



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
SEKRETARIAT JENDERAL**

---

**RISALAH RAPAT**  
**KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003**  
**TENTANG**  
**PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM**  
**KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI**  
**TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**  
**DAN**  
**KETETAPAN MPR RI NOMOR II/MPR/2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MPR RI**  
**NOMOR II/MPR/1999**  
**TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI**

**BUKU III**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
2008**



## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Hidayat Nur Wahid  
AM Fatwa  
Aksa Mahmud  
Mooryati Soedibyo

### **Nara Sumber:**

Koordinator	Slamet Effendy Yusuf
Ketua	Rambe Kamarulzaman
Wakil Ketua	Aisyah Aminy
Sekretaris	Hamim Thohari

### **Anggota:**

Joyokusumo	Mutammimul'ula
Budi Harsono	Mochtar Naim
Tumbu Saraswati	Agus Condro Prayitno
Syafrin Romas	Hajriyanto Y. Thohari

### **Penanggungjawab:**

Rahimullah  
Eddie Siregar

### **Pelaksana:**

Yana Indrawan  
M. Rizal  
Joni Jondriman  
Agip Munandar

### **Pengolah Data:**

Rizki Widiawan	Yunelda
Iwan Hermawan	Fahmi Idris
Endang Sapari	Badaruddin
Budi Muliawan	Endah Komala Sari
Riswandi	Albertina
Agus Ananda	Dayat Widiyantoro
Syamsul Bachri	Sugeng Winaryo

### **Transkriptor:**

Yeti Ambarwati, M. Haris Purwa P, Cucu Riwayat, Satrya Yudha, Ahmad Fauzi,  
Dhina Kurnia Winanda, Rina Dianti, Agung Prabowo, Yety Suyesti, Denny,  
Arista Dewi Salantina, Asep Supriatna, Dennis Taufik Rachman, Hery Susanto,  
Ifan Widarto, Idham Cholid Saputra, Euis Karmila



## DAFTAR ISI

	Hal
Tim Penyusun Buku Risalah Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI	
Daftar Isi	iii
Pokok-Pokok Bahasan	vii
Risalah Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI	
1. Risalah Rapat Paripurna Ke-1 Sidang Tahunan MPR RI, 1 Agustus 2003, dengan acara: Pembukaan, Pidato Pembukaan, dan Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.	1
2. Risalah Rapat Paripurna Ke-2 Sidang Tahunan MPR RI, 1 Agustus 2003, dengan acara: Mendengar Laporan Presiden, DPR, BPK, dan MA atas Pelaksanaan Putusan MPR RI.	55
3. Risalah Rapat Paripurna Ke-3 Sidang Tahunan MPR RI, 2 Agustus 2003, dengan acara: Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.	127
4. Risalah Rapat Paripurna Ke-3 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI, 2 Agustus 2003, dengan acara: Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.	219
5. Risalah Rapat Paripurna Ke-4 Sidang Tahunan MPR RI, 3 Agustus 2003, dengan acara : Pembentukan Komisi.	297
6. Risalah Rapat Ke-1 Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 3 Agustus 2003, dengan acara: Pemilihan Pimpinan Komisi B; Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR RI dan Tata Cara Pembahasan Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; dan Persetujuan Komposisi Tim Perumus.	345
7. Risalah Rapat Ke-2 Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 3 Agustus 2003,	383

dengan acara: Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; dan Persetujuan Komposisi Tim Perumus.

8. Risalah Rapat Ke-3 Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 4 Agustus 2003, dengan acara: Penjelasan Tambahan/Pembahasan Materi Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; dan Pembentukan Tim Perumus. 451
9. Risalah Rapat Tim Perumus Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 4 Agustus 2003 dengan acara: Pembahasan Rantap Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI. 511
10. Risalah Rapat Tim Perumus Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 5 Agustus 2003, dengan acara: Lanjutan Pembahasan Rantap Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI. 601
11. Risalah Rapat Lobi Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 5 Agustus 2003, dengan acara: Pembahasan Rantap Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI. 657
12. Risalah Rapat Ke-4 Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 5 Agustus 2003, dengan acara: Laporan Tim Perumus dan Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR RI Hasil Komisi B MPR RI. 687
13. Risalah Rapat Ke-4 (Lanjutan) Komisi B Sidang Tahunan MPR RI, 5 Agustus 2003, dengan acara: Laporan Tim Perumus; Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR RI Hasil Komisi B MPR RI. 719
14. Risalah Rapat Ke-1 Komisi C Sidang Tahunan MPR RI, 3 Agustus 2003 dengan acara: Pemilihan Pimpinan dan Penyusunan Jadwal Acara. 737
15. Risalah Rapat Ke-2 Komisi C Sidang Tahunan MPR RI, 3 Agustus 2003 dengan acara: Laporan Hasil Konsultasi/Lobi, Pengantar Musyawarah Fraksi, dan Pembentukan Sub Komisi. 771
16. Risalah Rapat Sub Komisi C1 Sidang Tahunan MPR RI, 4 Agustus 2003, dengan acara: Pembahasan materi Rantap MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. 825
17. Rapat Tim Perumus Sub Komisi C1, 4 Agustus 2003, dengan acara: Pembahasan materi Rantap MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. 873

18. Rapat Tim Perumus Sub Komisi C1, 5 Agustus 2003, dengan acara Pembahasan materi Rantap MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.	907
19. Rapat Tim Perumus Sub Komisi C1 (Lanjutan), 5 Agustus 2003, dengan acara Pembahasan materi Rantap MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.	937
20. Risalah Rapat Ke-3 Komisi C1 Sidang Tahunan MPR RI, 5 Agustus 2003 dengan acara: Laporan Sub Komisi C1.	943
21. Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR RI, 6 Agustus 2003, dengan acara: Laporan Komisi-Komisi MPR RI.	1003
22. Risalah Rapat Paripurna Ke-5 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI, 7 Agustus 2003, dengan acara: Laporan Komisi C MPR RI.	1067
23. Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Sidang Tahunan MPR RI, 7 Agustus 2003, dengan acara: Pendapat Akhir Fraksi.	1117
24. Risalah Rapat Paripurna Ke-6 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI, 7 Agustus 2003, dengan acara: Pendapat Akhir Fraksi.	1155
25. Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR RI, 7 Agustus 2003, dengan acara: Penyerahan Putusan MPR RI Hasil Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA; dan Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR RI.	1237
Lampiran	
Pimpinan dan Anggota Komisi B	1287
Daftar Tim Perumus Komisi B	1295
Daftar Forum Konsultasi/Lobi Komisi B	1297
Pimpinan dan Anggota Komisi C	1299
Daftar Tim Perumus Sub Komisi C1	1307
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003	1309
Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003	1321





## **POKOK-POKOK BAHASAN BUKU III**

### **Risalah Rapat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI**

Buku ketiga ini merupakan Risalah Sidang Tahunan MPR RI terakhir yang berlangsung dari tanggal 1 - 7 Agustus 2003 yang antara lain membahas tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, terdiri dari rapat-rapat paripurna, rapat-rapat komisi, rapat tim perumus dan rapat lobi. Berikut ini disampaikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- 1. Rapat Paripurna dengan acara Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 dan Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.**
  - a. Dalam pidato pembukaan Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, mengingatkan bahwa salah satu Putusan MPR RI yang sangat penting adalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan telah dilakukannya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memasuki era baru yang diharapkan lebih demokratis, lebih maju, dan lebih modern.
  - b. Ketua MPR RI mengingatkan Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 ini, terkait erat dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal I Aturan Tambahan, MPR RI ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003 dan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
  - c. Ketua MPR RI juga menyatakan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari perubahan kedudukan dan kewenangan MPR RI sebagai akibat

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Berkaitan dengan itu Peraturan Tata Tertib MPR RI perlu dilakukan penyesuaian.

## **2. Rapat Paripurna dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.**

Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi MPR RI yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Reformasi, Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan Fraksi Daulatul Ummah. Fraksi-fraksi tersebut dalam pandangan umumnya antara lain menyampaikan pandangan sebagai berikut:

- a. Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002 masih menyisakan hal-hal yang krusial yang belum dapat disepakati terutama berkenaan dengan posisi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dengan semangat musyawarah dalam Sidang-sidang Komisi yang akan dibentuk diyakini bahwa hal itu akan dapat diselesaikan.
- b. Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI selama ini telah diyakini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara sehingga keberadaan dan kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin. Dalam kaitan ini keberadaan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak bisa dinafikan dan ditolak secara kategoris. Keinginan untuk mencabut semua ketetapan secara sekaligus drastis dan total dengan begitu saja dapat menjebak pada semangat nihilisme dan ahistoris.
- c. Di sisi lain pendapat yang menyatakan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak perlu dicabut tetapi diberlakukan seluruhnya setingkat dengan Undang-Undang juga tidak dapat diterima dengan alasan bahwa bila ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI setingkat undang-undang maka akan mengalami kesulitan untuk penjabarannya.
- d. Untuk menjamin kepastian hukum dan tidak tumpang tindih maka peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan

Ketetapan MPR RI perlu dilakukan dengan hati-hati dan kajian yang mendalam.

### 3. Rapat Paripurna dengan acara Pembentukan Komisi.

Rapat Paripurna membentuk 3 (tiga) komisi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. **Komisi A**, memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Keputusan tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi.
  - b. **Komisi B**, memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Keputusan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 – 2002.
  - c. **Komisi C**, memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap:
    - 1) Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI;
    - 2) Saran dan laporan pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.
4. **Rapat Komisi B dengan acara Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR RI; Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR RI dan Tata Cara Pembahasan Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) mengenai Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002; dan Persetujuan Komposisi Tim Perumus.**

Rapat komisi ini menyetujui komposisi Pimpinan Komisi B sebagai berikut:

Ketua	Rambe Kamarulzaman, M.Sc, dari Fraksi Partai Golkar.
Wakil Ketua	Drs. Potsdam Hutasoit, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Wakil Ketua	Hj. Aisyah Aminy, S.H., dari Fraksi PPP.
Wakil Ketua	Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydrus, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Wakil Ketua	Dr. (HC) Drs. M. Ikot Rinding, dari Fraksi Utusan Daerah.
Wakil Ketua	Irjen Polisi Drs. Posma Lumban Tobing, dari Fraksi TNI/POLRI.
Wakil Ketua	Mawardi Abdullah, S.E., dari Fraksi PBB.

Selanjutnya disepakati tata cara dan mekanisme pembahasan di Komisi B diawali dengan pengantar musyawarah fraksi, pembentukan tim perumus, pembentukan tim lobi dan pendapat akhir masing-masing fraksi.

**5. Rapat Komisi B dengan acara Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) mengenai Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002.**

Fraksi-fraksi selanjutnya menyampaikan pendapat tentang posisi, materi dan status hukum terhadap 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagai berikut:

- a. Tidak perlu dicabut dan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang;
- b. Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmalig*;
- c. Peninjauan hanya perlu dilakukan terhadap ketetapan yang bersifat regulatif dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang menjadi perhatian untuk dilakukan kajian dan pembahasan secara mendalam, antara lain: Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno; dan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Perlu penyederhanaan pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang berjumlah 139 ke dalam pasal-pasal yang akan dirumuskan menjadi 6 kelompok.

**6. Rapat Komisi B dengan acara Penjelasan Tambahan/Pembahasan Materi Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002.**

Dalam rapat ini semua fraksi telah memanfaatkan secara optimal untuk memberikan tambahan penjelasan sebagai penguat atas posisi dan sikapnya yang telah disampaikan dalam Pengantar Musyawarah Fraksi. Dari beberapa hal yang disampaikan ada beberapa hal pokok yang penting, sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tetap menjadi perhatian

hampir semua fraksi, baik yang ingin mencabut maupun yang ingin mempertahankannya. Bagi yang ingin mencabut ketetapan ini, menyampaikan argumentasi tambahan bahwa ketetapan ini telah disalahgunakan secara eksekutif sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit, bahkan hukuman mereka sampai kepada anak cucu. Membiarkan ketetapan ini berlaku sama halnya dengan membiarkan kezaliman terus berjalan.

- b. Adapun mereka yang menghendaki ketetapan ini tetap berlaku dengan ketentuan, menambahkan argumentasinya bahwa ajaran Partai Komunis Indonesia tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Di samping itu mayoritas bangsa ini tidak bisa melupakan peristiwa yang terjadi waktu itu. Mengenai eksekunya, mereka mengusulkan dengan menambahkan “dengan ketentuan”, yang memuat di dalamnya perlakuan yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga menjadi perdebatan sengit. Mayoritas berpendapat bahwa Ketetapan ini telah selesai dilaksanakan dan karenanya tidak perlu dicabut. Mengutak atik ketetapan ini bisa menimbulkan implikasi politik dan hukum ketata negaraan yang sangat luas. Di samping itu, ketetapan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina terhadap Presiden Soekarno, yang karenanya tidak perlu ada Ketetapan khusus untuk merehabilitasi nama beliau. Jika rehabilitasi itu masih dirasa perlu, jalan keluarnya adalah dengan menggunakan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
- d. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah, meskipun sudah dijabarkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, sebagian besar fraksi menghendaki agar Ketetapan ini tetap dipertahankan karena keberadaannya masih relevan dengan amanat Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh sebagian besar pengusul tetap dipertahankan, sebab praktek KKN saat ini masih terjadi bahkan lebih meluas.
- f. Yang tak kalah pentingnya, pada rapat kali ini usulan untuk menyederhanakan pengelompokan dari 8 kelompok menjadi 6 kelompok mendapat apresiasi dari beberapa fraksi. Tujuan penyederhanaan itu semata untuk memudahkan masyarakat dalam memahami esensi dari hasil pengkajian terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
- g. Akhirnya, Rapat sepakat membentuk Tim Perumus yang anggotanya terdiri dari masing-masing fraksi. Disepakati pula, jika dalam rapat Tim Perumus juga belum ditemukan titik temu, maka persidangan akan dilanjutkan dengan lobi.

**7. Rapat Tim Perumus Komisi B dengan agenda Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.**

Rapat Tim Perumus dilakukan dua kali yang dipimpin oleh Ketua Komisi B dengan melibatkan secara langsung *legal drafter* dan ahli bahasa. Dalam rapat ini masing-masing anggota mulai memasukkan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 2002 dalam 6 kelompok yang telah disepakati. Dengan semangat musyawarah untuk mufakat dan kearifan sikap masing-masing anggota, akhirnya dalam rapat tersebut dicapai titik temu, kecuali terhadap 2 Ketetapan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Atas perbedaan tersebut, rapat sepakat untuk membawanya dalam rapat lobi. Disepakati pula bahwa masing-masing fraksi diwakili 2 anggota, yang nama-namanya telah diserahkan oleh fraksi.

**8. Rapat Tim Lobi Komisi B dengan agenda Pembahasan Rantap Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.**

Dalam rapat lobi yang dipimpin oleh Ketua Komisi B terdapat usaha yang sungguh-sungguh dari semua fraksi untuk mencari titik temu dengan menjembatani perbedaan yang ada. Masing-masing berusaha untuk saling mendekatkan, untuk mencari solusi terbaik. Usaha tersebut ternyata masih belum membuahkan hasil walaupun telah diberikan beberapa alternatif, salah satunya dengan membuat catatan pada Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dilaksanakan dengan cara berkeadilan, menghormati hukum, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Akhirnya, sampai rapat lobi ditutup, dua hal tersebut belum mencapai titik temu. Hasil rapat lobi tersebut dilaporkan dalam Rapat Tim Perumus dan selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pleno Komisi B.

**9. Rapat Komisi B dengan acara Laporan Tim Perumus; Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI Hasil Komisi B MPR RI.**

Tim Perumus melaporkan tentang perkembangan pembahasan sebagai berikut:

Terdapat 2 pandangan yang berbeda di dalam menyikapi pemberlakuan 2 ketetapan MPRS yaitu:

- a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang

di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, ditempatkan dalam Pasal 2 dengan alternatif ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
  2. Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, tidak diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu (yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang bersangkutan), menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
- b. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Terdapat 2 pendapat:
1. Mayoritas fraksi menghendaki Ketetapan itu masuk dalam Pasal 6 (tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final) telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan).
  2. Minoritas fraksi mengusulkan masuk dalam Pasal 2 (tetap berlaku dengan ketentuan).

Hasil Tim Perumus ini dikembalikan kepada Rapat Pleno Komisi B untuk dibahas lebih lanjut. Dalam pembahasan di Komisi B seluruh fraksi menyampaikan tanggapan atas hasil Tim Perumus tersebut. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa pandangan yang berbeda di atas dibawa ke Sidang Paripurna Majelis untuk diambil keputusan.

## **10. Rapat Paripurna MPR RI dengan acara Laporan Komisi-Komisi.**

### **1. Laporan Komisi A:**

Ketua Komisi A melaporkan hasil pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Komisi Konstitusi.

### **2. Laporan Komisi B:**

a. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak berlaku lagi (8 Ketetapan);
2. Pasal 2 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang berlaku dengan ketentuan (belum disepakati ketetapan-ketetapan dalam kategori ini);
3. Pasal 3 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan hasil Pemilu Tahun 2004 (8 Ketetapan);

4. Pasal 4 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 Ketetapan);
  5. Pasal 5 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib baru hasil Pemilu Tahun 2004 (5 Ketetapan);
  6. Pasal 6 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi karena tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut (belum disepakati ketetapan-ketetapan dalam kategori ini).
- b. Ada 2 (dua) Ketetapan MPRS yang belum mendapatkan kesepakatan, yaitu:
1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.  
 Alternatif 1:  
 Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (F-TNI/POLRI, F-UD, F-PG, F-Reformasi, F-PPP, F-PKB, F-KKI, F-UG, F-PDU).  
 Alternatif 2:  
 Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, tidak diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu (yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang bersangkutan) dan menghormati hukum, prinsip demokrasi serta hak asasi manusia (F-PDIP).
  2. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, terdapat 2 alternatif. Mayoritas fraksi menghendaki agar Ketetapan ini masuk dalam kelompok Pasal 6, sementara F-PDIP mengusulkan masuk Pasal 2 dengan catatan sebagai berikut :
    - a. Pasal 6 Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. H. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
    - b. MPR RI menyatakan mengembalikan nama baik, martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
    - c. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjutinya sesuai ketentuan Undang Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku.  
 Terhadap dua Ketetapan MPRS yang belum disepakati dibahas



dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 6 Agustus 2003 dengan hasil telah dapat disepakati oleh seluruh fraksi dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Agustus 2003.

3. Laporan Komisi C:

Komisi C melaporkan antara lain:

- a. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI hasil Badan Pekerja MPR RI dan Pemandangan Umum Fraksi, serta Pengantar Musyawarah Fraksi dan pendapat-pendapat anggota menjadi bahasan Komisi C.
- b. Mekanisme pembahasan dilakukan melalui rapat dalam Sub Komisi dan dilanjutkan dalam Rapat Tim Perumus. Sedangkan materi-materi yang belum disepakati dalam Tim Perumus dibahas dan diputuskan dalam Tim Lobi.
- c. Komisi C bersepakat menggunakan dasar berpikir bahwa MPR RI Periode 1999-2004 adalah hasil Pemilu 1999. Oleh karena itu penyesuaian Peraturan Tata Tertib dengan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mempertimbangkan kondisi sebelum dan kondisi sesudah perubahan tersebut.

Artinya perubahan tidak secara keseluruhan pasal dan ayat Peraturan Tata Tertib, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Pasal dan ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihapuskan.
- b. Pasal dan ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didiskusikan secara mendalam dan terbuka sampai menghasilkan kesepakatan.
- c. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan terutama yang memuat tentang kedudukan, tugas, dan wewenang MPR RI sampai berakhirnya masa jabatan anggota MPR RI pada tahun 2004.
- d. Khusus mengenai nama dan agenda sidang MPR RI tahun 2004 dibahas melalui diskusi yang alot dan mendalam. Hasil kesepakatannya adalah sebagai berikut:  
Sidang MPR RI tahun 2004 diselenggarakan pada akhir September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota MPR RI hasil pemilu 2004 bersumpah atau berjanji dengan acara:
  - a. Pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan GBHN tahun 1999-2004.

- b. Pidato Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua MA dan Laporan Hasil Kerja MPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tahun 1999-2004.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib MPR RI tahun 2004-2009.

Komisi C juga membahas dan menyusun saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara agar dapat dijadikan perhatian untuk perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara tersebut.

## **11. Rapat Paripurna Majelis dengan acara Pendapat Akhir Fraksi.**

Agenda Rapat Paripurna ini adalah penyampaian pendapat akhir fraksi yang berisi tanggapan dan sikap fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR RI hasil kerja Komisi dengan urutan sebagai berikut: Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pada awal penyampaian pendapat akhir, hampir seluruh fraksi menyampaikan rasa bela sungkawa terhadap korban dan keluarga korban aksi teror bom di Hotel J.W. Marriot yang terjadi sehari sebelum Rapat Paripurna Majelis berlangsung. Sebagian besar fraksi mengutuk keras aksi teror tersebut.

Selanjutnya, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 Hasil Komisi B diterima dan disetujui oleh semua fraksi sebagai putusan MPR.

Terhadap 2 (dua) Ketetapan MPRS yang diperdebatkan dari awal dan telah dibahas di Rapat Konsultasi dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dimasukkan dalam Pasal 2 (tetap berlaku dengan ketentuan);
- b. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dimasukkan dalam Pasal 6 (dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut).

Selanjutnya 2 (dua) kesepakatan tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna Majelis.

**RISALAH RAPAT  
KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003  
TENTANG  
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM  
KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI  
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002  
DAN  
RISALAH RAPAT  
KETETAPAN MPR RI NOMOR II/MPR/2003  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MPR RI  
NOMOR II/MPR/1999  
TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB MPR RI**



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-1  
SIDANG TAHUNAN MPR RI**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Jum'at
2. Tanggal : 1 Agustus 2003
3. Waktu : 09.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H. M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitia Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara :
  1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003;
  2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003;
  3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003;
9. Hadir : 621 orang
10. Tidak hadir : 58 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Marilah kita mengheningkan cipta sesuai dengan ajaran agama masing-masing, untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita dan juga anggota-anggota DPR/MPR yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan perjuangan mereka diterima di sisi *Allah SWT*.

Mengheningkan cipta mulai!

---

### LAGU INDONESIA RAYA

---

Selesai, terima kasih.

#### 2. Protokol : Tri Ernawati

Hadirin dipersilakan duduk kembali!

#### 3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati, Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara-saudara Wakil Ketua Majelis dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Saudara-saudara anggota Majelis, yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat, hadirin serta undangan yang berbahagia.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 498 orang anggota MPR, yang terdiri atas unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka karena kuorum telah tercapai. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Paripurna MPR ke-1, yang merupakan awal rangkaian Sidang Tahunan MPR tahun 2003, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

### KETOK 1X

---

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR yang menyatakan bahwa "Dalam hal Wakil Ketua MPR berhalangan tetap, diganti oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Masa Sidang Majelis berikutnya", maka bersama ini kami laporkan kepada Sidang Majelis yang terhormat, bahwa telah dilantik 2 Wakil Ketua MPR,

yaitu Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah yaitu Saudara Dr. H. Oesman Sapta sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 36/Pimpinan/2002, tanggal 6 September tahun 2002 tentang Penetapan Wakil Ketua MPR Unsur Fraksi Utusan Daerah dan juga pelantikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/POLRI, yaitu Letjen. TNI Slamet Supriadi yang menggantikan Saudara Letjen. TNI Agus Widjoyo sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 37/Pimpinan/2002, tanggal 1 November 2002 tentang Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur Fraksi TNI/POLRI.

Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota MPR mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. H. Oesman Sapta dan Saudara Letjen. TNI Slamet Supriyadi, kehadiran Ketua/Wakil Ketua MPR. Selain melengkapi komposisi Pimpinan MPR, juga bertumpu harapan bahwa dengan kemampuan, pengalaman, serta latar belakang yang saudara-saudara miliki *insya Allah* dapat meningkatkan kinerja Majelis.

Saudara Presiden dan Wakil Presiden dan Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara serta Sidang Majelis yang kami hormati.

Sebagai insan yang senantiasa bersyukur atas nikmat *Allah SWT*, sepatutnyalah jika kita memanjatkan puji syukur ke hadirat-Nya. Karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat bertemu kembali dalam forum Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 dalam keadaan sehat wal'afiat. Selain itu, kami juga mengajak hadirin untuk bersyukur, mengingat demikian banyak karunia dan rahmat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berdaulat di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pagi hari ini, di bawah tatapan penuh harapan seluruh bangsa Indonesia, kita semua menghadiri Rapat Paripurna MPR ke-1, yang menandai dimulainya penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Harapan itu dikarenakan forum Permusyawaratan Majelis ini akan membahas dan memutuskan beberapa hal yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Salah satu keputusan MPR sejak awal era reformasi yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa yang akan datang adalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam forum Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang lalu, Majelis telah mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, untuk melengkapi reformasi konstitusi yang telah dilakukan sejak awal reformasi. Dengan telah dilakukannya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memasuki era baru yang diharapkan lebih demokratis, lebih maju, dan lebih modern. Hal itu mengingat ke dalam Undang-Undang Dasar, yang merupakan karya besar para pendiri negara ini telah dimasukkan berbagai materi baru yang sangat penting bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern.

Pada kesempatan ini, antara lain dapat kami sebutkan beberapa materi baru tersebut, yaitu ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pembentukan Lembaga Perwakilan yang baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan Lembaga Kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga hak asasi manusia, demikian juga prioritas anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta adanya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita patut bersyukur karena sebagian amanat Undang-Undang Dasar tersebut telah ditindaklanjuti, antara lain dalam wujud pembentukan 4 (empat) Undang-Undang di Bidang Politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah saat ini tengah bekerja keras dan intensif melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kita semua tentunya berharap agar pembahasan rencana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Hal ini mengingat Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003".

Terkait dengan upaya penyelesaian rencana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, marilah kita semua memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, agar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat segera terbentuk. Hal ini mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting sebagai penjaga dan pengawal konstitusi.

Harapan kita dengan berdasarkan pada keempat undang-undang di bidang politik serta terwujudnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang tentunya akan dilengkapi dengan berbagai ketentuan di bawahnya, Pemilu tahun 2004 dapat dilaksanakan secara demokratis.

Pada kesempatan ini, kami perlu menghimbau kepada semua pihak untuk memberikan perhatian serius tentang Pemilihan Umum tahun 2004. Dalam pandangan kami, Pemilu tahun 2004 menjadi pintu gerbang yang sangat penting bagi terbentuknya Indonesia baru yang lebih demokratis, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan. Melalui Pemilu tahun 2004 yang demokratis, diharapkan akan terbentuk pemerintahan baru, yang lebih legitimate dan terpilihnya para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah, yang lebih representatif.

Dengan demikian, Pemilu tahun 2004 merupakan ujian besar bagi bangsa kita dalam konteks pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, kami menghimbau kepada semua pihak penyelenggara negara, penyelenggara Pemilu, partai politik, TNI dan POLRI dan seluruh rakyat Indonesia, marilah kita jadikan Pemilu tahun 2004 sebagai pemilu yang paling demokratis, yakni pemilu yang menerapkan asas LUBER dan JURDIL, serta konsisten dan konsekuen. Apabila Pemilu tahun 2004 dapat dilaksanakan secara demokratis, maka sudah barang tentu hasilnya pun diharapkan akan demokratis pula.

Hasil Pemilu yang demikian akan sangat mendukung perjuangan bangsa kita mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat dalam Pemilu tahun 2004 untuk pertama kalinya akan dilakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kami menghimbau agar segala sesuatunya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, hati-hati dan cermat, agar penyelenggaraannya sesuai dengan makna, semangat dan mengarah kepada pencapaian tujuan sebagaimana ketika ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, dibahas dan diputuskan oleh MPR.



Saudara Presiden, Wakil Presiden, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Sidang Majelis yang kami hormati.

Salah satu agenda Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini adalah mendengar Laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan Putusan MPR. Apabila pada Sidang Tahunan MPR selama ini, laporan tersebut disampaikan oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, maka dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, Dewan Pertimbangan Agung tidak lagi menyampaikan laporan atas pelaksanaan Putusan MPR. Hal itu tentunya tidak mengurangi penghormatan kita semua kepada Dewan Pertimbangan Agung yang telah demikian berjasa kepada republik ini.

Kita memahami bahwa keberadaan Dewan Pertimbangan Agung sangat penting dalam mewarnai dan ikut menentukan bentuk, arah dan tujuan bangsa dan negara ini, melalui rangkaian usul dan pertimbangannya kepada Presiden di masa lalu.

Dengan mencermati sejarah panjang dan peranan Dewan Pertimbangan Agung, Pimpinan Majelis dan anggota Majelis serta seluruh bangsa Indonesia, melalui forum permusyawaratan terhormat ini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian dan jasa seluruh Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang selama ini telah menunjukkan kesetiiaannya mengiringi berjalannya republik dan membangun negeri ini. Kami yakin, jejak langkah Dewan Pertimbangan Agung ditulis dengan "tinta emas" dalam lembaran sejarah bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda, atas segala jasa dan pengabdian seluruh jajaran Dewan Pertimbangan Agung pada bangsa dan negara. *Amin, ya rabbal'alaminn.*

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini, terkait erat dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang, tercantum dalam Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan tersebut dinyatakan, bahwa "MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003", sidang kita saat ini.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 juga terkait erat dengan pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, MPR menugasi Badan Pekerja MPR sebagai salah satu alat kelengkapan Majelis untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi. Hasil penugasan itu sudah harus dilaporkan oleh Badan Pekerja MPR paling lambat pada Sidang MPR Tahun 2003 untuk diputuskan.

Adapun Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR sekarang ini dimaksudkan untuk :

- a. Mendengar Laporan Lembaga-lembaga Tinggi Negara atas Pelaksanaan Putusan MPR,

- b. Melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dan
- c. Menyesuaikan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan amanat Putusan MPR dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 tersebut, Badan Pekerja MPR yang mulai bekerja sejak 5 September 2002 telah membentuk tiga Panitia Ad Hoc dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Panitia Ad Hoc I bertugas melaksanakan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi,
2. Panitia Ad Hoc II bertugas melakukan pembahasan atas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR serta melakukan pembahasan atas penyesuaian Tata Tertib MPR dan Undang-Undang Dasar 1945, dan
3. Panitia Ad Hoc Khusus bertugas, antara lain mempersiapkan jadwal acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Masing-masing Panitia Ad Hoc telah melakukan pembahasan terhadap materi secara demokratis, mendalam dan cermat. Pembahasan itu dilakukan dengan menyediakan ruang dan waktu untuk menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat dan penyelenggara negara, antara lain melalui kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan penyelenggara negara, kunjungan ke daerah, seminar dan dialog, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Setelah bekerja secara sistematis selama sekitar sepuluh bulan, ketiga Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis telah menyelesaikan tugasnya masing-masing.

*Alhamdulillah*, hasil kerja masing-masing Panitia Ad Hoc tersebut kemudian dilaporkan dalam forum rapat ke-5 Badan Pekerja MPR yang berlangsung tanggal 23 Juli 2003 yang lalu. Selanjutnya, rapat Badan Pekerja MPR tersebut pun mengesahkan hasil kerja tiga Panitia Ad Hoc tersebut menjadi hasil kerja Badan Pekerja MPR yang terdiri dari dua Rancangan Keputusan MPR dan dua Rancangan Ketetapan MPR.

Selengkapnya hasil kerja Badan Pekerja MPR tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003,
2. Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi,
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002,
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Dua Rancangan Putusan MPR dan dua Rancangan Ketetapan MPR tersebut selanjutnya menjadi materi Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 untuk dibahas dan diambil putusan oleh seluruh anggota Majelis. Secara lengkap Rancangan Putusan MPR tersebut dapat Saudara-saudara baca pada buku Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 hasil Badan Pekerja MPR yang telah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Saudara-Saudara anggota Majelis,  
Hadirin serta undangan yang kami hormati.

Pimpinan Majelis meyakini bahwa Saudara-saudara anggota Majelis telah mengetahui materi, latar belakang serta maksud dan tujuan serta dinamika pembahasan berbagai Rancangan Putusan Majelis yang akan kita bahas dan kita ambil putusan dalam forum Sidang Tahunan MPR tahun ini.

Namun demikian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR, Pimpinan Majelis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan 4 (empat) Rancangan Putusan MPR hasil kerja Badan Pekerja MPR yang akan dibahas dan diambil putusan dalam forum sidang MPR sekarang ini.

Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi merupakan wujud komitmen MPR dalam mengakomodasi aspirasi berbagai kalangan masyarakat yang menghendaki adanya suatu Komisi Konstitusi dalam konteks perubahan konstitusi. Adanya perumusan itu juga menjadi bukti bahwa MPR menempatkan kedudukan rakyat dan kedaulatan rakyat sebagai acuan utama dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya.

Rancangan Putusan MPR tersebut antara lain mengatur tentang tugas Komisi Konstitusi, yakni melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada MPR melalui Badan Pekerja MPR. Rumusan pertanggungjawaban Komisi Konstitusi kepada MPR tersebut merupakan perwujudan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang MPR. Selain itu, Rancangan Putusan MPR tersebut juga mengatur tentang jumlah anggota Komisi Konstitusi, yaitu sebanyak 31 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pekerja MPR.

Anggota Komisi Konstitusi ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari setelah Keputusan MPR ini ditetapkan. Masa kerja Komisi Konstitusi adalah 6 bulan, terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komisi Konstitusi. Adapun hasil kajian Komisi Konstitusi dilaporkan kepada Badan Pekerja MPR.

Rancangan Keputusan MPR tersebut juga memuat persyaratan anggota Komisi Konstitusi, yaitu memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rumusan ini menunjukkan bahwa keanggotaan Komisi Konstitusi terdiri dari mereka yang telah teruji integritasnya dalam membangun sistem ketatanegaraan serta memiliki kewawasan tentang penggunaan dan sistem ketatanegaraan kita. Masih terkait dengan hal ini, kami perlu menegaskan bahwa tidak ada anggota Badan Pekerja Majelis atau anggota MPR yang akan menjadi anggota Komisi Konstitusi sehingga seluruh anggota Komisi Konstitusi datang dari berbagai kalangan masyarakat.

Majelis mengharapkan Komisi Konstitusi yang *insya Allah* akan segera diwujudkan pembentukannya setelah Sidang Tahunan MPR 2003 ini dapat menunaikan tugas konstitusionalnya dengan sebaik-baiknya merumuskan hasil kerja yang searif-arifnya sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh bangsa dan negara kita.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari perubahan kedudukan dan kewenangan MPR sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya, seperti Presiden, DPR, Mahkamah Agung, BPK serta tidak lagi mempunyai wewenang menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan memilih presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR yang telah dikeluarkan oleh MPRS dan MPR.

Dalam Rancangan Ketetapan MPR tersebut, antara lain dimuat rumusan mengenai peninjauan terhadap 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dikeluarkan oleh MPRS dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang dikelompokkan ke dalam kelompok besar sebagai berikut. Jadi, produksi MPRS dan MPR selama 4 (empat) dasawarsa dua generasi. Badan Pekerja telah mengelompokkan sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
2. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan dicabut dengan ketentuan,
3. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan,
4. Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004,
5. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang,
6. Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004,
7. Ketetapan MPR yang masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, dan
8. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Saudara-saudara, anggota Majelis, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR berisi penyesuaian Tata Tertib MPR sesuai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan perubahan kedudukan dan wewenang MPR. Oleh karena itu, Rancangan Ketetapan MPR ini hanya digunakan untuk mengakhiri masa jabatan MPR periode 1999 sampai 2004.

Dengan demikian perubahan Tata Tertib MPR ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh MPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam Rancangan Ketetapan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 diatur mengenai beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, antara lain waktu rapat, jenis rapat dan acara rapat.

Dari Rancangan Keputusan MPR tersebut dapat diketahui bahwa Sidang Tahunan MPR tahun 2003 direncanakan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2003 hari ini dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2003. Namun demikian, saya ulangi sekali lagi, namun demikian, jadwal acara tersebut bersifat fleksibel. Dalam arti, apabila dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR diperlukan perubahan waktu, maka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dapat disesuaikan. Artinya, kalau bisa lebih cepat selesai, mengapa tidak? Rapat-rapat MPR dalam sidang tahunan nanti dilaksanakan mulai pagi hari sampai dengan sore hari. Sedangkan malam hari dialokasikan untuk rapat-rapat fraksi, pertemuan konsultasi dan lobi-lobi.

Pokok-pokok acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, antara lain berupa :

1. Pidato pembukaan oleh Pimpinan MPR, sekarang ini,
2. Kemudian mendengar laporan Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA,
3. Pemandangan umum fraksi-fraksi,
4. Pembahasan materi dalam rapat komisi-komisi,
5. Pengesahan Rancangan Putusan MPR,
6. Penyerahan Putusan MPR kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA, serta
7. Pidato penutupan oleh Pimpinan MPR.

Adanya Rancangan Putusan MPR mengenai Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 dimaksudkan agar ada jaminan waktu yang tersedia secara memadai sehingga semua acara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan rancangan jadwal acara itu, diharapkan maksud dan tujuan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 dapat dicapai secara optimal.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Sidang Majelis yang kami hormati.

Berkaitan dengan materi yang akan dibahas dan diambil putusan dalam forum permusyawaratan MPR sekarang ini, kami perlu memintakan perhatian dari Saudara-saudara anggota Majelis mengenai tinjauan aspek kesepakatan terhadap empat Rancangan Putusan MPR yang ada. Apabila ditinjau dari aspek kesepakatan, dari empat Rancangan Putusan MPR yang dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR, *alhamdulillah* terdapat tiga Rancangan Putusan Majelis yang telah disepakati rumusannya oleh semua fraksi di Badan Pekerja MPR. Dan hanya satu Rancangan Putusan MPR yang di dalamnya masih terdapat alternatif karena memang belum disepakati oleh semua fraksi di Badan Pekerja MPR.

Ketiga Rancangan Putusan MPR yang telah disepakati seluruh rumusannya oleh semua fraksi di Badan Pekerja MPR adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003,
2. Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi,
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Adapun satu Rancangan Putusan MPR yang di dalamnya masih terdapat alternatif karena belum disepakati oleh semua fraksi di Badan Pekerja MPR adalah Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Terhadap Rancangan Putusan MPR yang telah disepakati rumusannya, kami menyampaikan penghargaan atas jerih payah dan kerendahan hati seluruh fraksi di Badan Pekerja MPR dalam upaya mencari kesepakatan. Adapun terhadap Rancangan Putusan MPR yang di dalamnya masih terdapat alternatif, selain kami memberikan penghargaan atas kerja seluruh fraksi di Badan Pekerja MPR, marilah kita terus memberikan dorongan dan dukungan kepada semua fraksi untuk mencari titik temu dan akhirnya mencapai kesepakatan sebelum tahapan pengesahan.

Selain membahas dan mengambil putusan terhadap empat Rancangan Keputusan MPR tersebut, forum permusyawaratan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini juga akan mendengar laporan Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA, atas pelaksanaan putusan Majelis. Laporan tersebut sangat terkait erat dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Majelis pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang lalu, sebagaimana tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Berkaitan dengan hal itu harapan kami laporan yang akan disampaikan oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara selain memuat pelaksanaan putusan-putusan MPR yang telah dihasilkan selama ini, juga memuat langkah-langkah pelaksanaan rekomendasi yang telah dikeluarkan MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang lalu.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR, kami selaku Pimpinan MPR akan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pimpinan Majelis selama 1 tahun terakhir. Kegiatan Pimpinan Majelis merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan Majelis sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. Selain itu, kegiatan Pimpinan Majelis merupakan bagian dari praktek kenegaraan ataupun konvensi, sebagaimana berlaku pada pimpinan parlemen negara-negara lain dengan tetap mengacu kepada Peraturan Tata Tertib MPR. Kegiatan Pimpinan Majelis yang bersifat internal dimaksudkan untuk mengusahakan tercapainya kebulatan pendapat Majelis terhadap satu soal, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusional Majelis. Kegiatan itu antara lain berupa rapat-rapat dan pertemuan konsultasi, baik pertemuan *intern* Pimpinan Majelis maupun dengan Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja, dan Pimpinan Fraksi Majelis.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, rapat-rapat maupun pertemuan konsultasi, pada dasarnya dilaksanakan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan persiapan materi dan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini. Rapat Pimpinan MPR diselenggarakan sebanyak 7 kali, dan pertemuan konsultasi diadakan sebanyak 8 kali. Selain itu, Pimpinan Majelis juga menerima kunjungan berbagai kalangan masyarakat dan lembaga negara serta kunjungan kehormatan, baik dari pemerintahan maupun parlemen negara-negara sahabat. Kalangan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, antara lain : Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Yayasan Bangun Nangroe Aceh Darussalam, Serikat Pekerja Indosat, Pertamina, PLN, Semen Padang, Semen Gresik, dan Petrokimia, Forum Perjuangan Serikat Pekerja BUMN Indonesia, DPP Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Perhimpunan Ahli

Teknik Indonesia, Forum Silaturahmi Ormas Islam di Bandung, Pedagang Pasar Tanah Abang dan Front Pembela Proklamasi 1945.

Beberapa DPRD juga melakukan kunjungan, yaitu DPRD Papua, DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Lampung, DPRD Nangroe Aceh Darussalam, dan DPRD yang lain. Beberapa Duta Besar negara sahabat yang melakukan kunjungan kehormatan, antara lain : Dubes Amerika Serikat, Dubes Australia, Dubes Afrika Selatan, Dubes Inggris, Dubes Irak, Dubes Malaysia, Dubes Kroasia, Dubes Bulgaria dan lain-lain.

Delegasi pemerintah negara sahabat yang melakukan kunjungan kehormatan, antara lain : Presiden Mozambik, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, dan Menteri Negara Kantor Kementerian Luar Negeri Persemakmuran. Adapun parlemen negara sahabat yang melakukan kunjungan persahabatan, antara lain: Parlemen Australia, Komite Tetap Pengadministrasian Nasional RRC, Parlemen Aljazair, Parlemen Filipina, Komisi Persahabatan Parlemen Kuwait dan Parlemen Taiwan.

Berkaitan dengan aspirasi berbagai kelompok masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan Majelis, sesuai dengan mekanisme kerja yang ada di Majelis, aspirasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, sepanjang hal itu berkaitan dengan tugas dan wewenang Majelis, termasuk dalam hal ini adalah aspirasi yang berkaitan dengan Komisi Konstitusi dan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Di samping itu, Pimpinan Majelis mengadakan kunjungan ke beberapa negara sahabat, baik atas undangan Pimpinan Parlemen negara sahabat maupun sesuai dengan program kerja Pimpinan Majelis, sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun 2002 dan 2003. Kegiatan lain Pimpinan MPR dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini adalah melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara sahabat, dalam kaitan ini beberapa Wakil Ketua MPR mengunjungi negara Korea Selatan, Thailand, Yaman, Inggris, Perancis, Italia, Belanda dan Spanyol. Dalam kunjungan tersebut Pimpinan Majelis mengadakan beberapa pertemuan dengan Pimpinan Parlemen dan Pemerintah, yang membahas berbagai masalah hubungan bilateral antara kedua negara dan isu-isu internasional kontemporer. Kunjungan Pimpinan Majelis ke beberapa negara tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan baik serta mendorong peningkatan kerjasama bilateral di berbagai sektor.

Demikianlah informasi mengenai kegiatan Pimpinan Majelis selama 1 tahun terakhir yang dapat kami sampaikan kepada forum Permusyawaratan yang sangat terhormat ini.

Saudara-saudara para anggota Majelis, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Agar penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 dapat berjalan lancar, tertib, dan mengarah kepada pencapaian tujuan, marilah saatnya kita bersama-sama berdoa kepada *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Saudara K.H. Mohammad Cholil Bisri, kami persilakan!

#### **4. Pembaca Do'a : K.H. Mohammad Cholil Bisri (F-PKB)**

*Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, Bismillahikholikil akbar wawakhiruljulman min 'ilmi wa akhoofu minhu wa akhdho wa 'atho 'alaa mahlukin ma'al qudrati khooliq.*

Dengan dan bersama asma Allah kami memulai perhelatan. Adalah Allah Sang Pencipta Maha Besar. Adalah Allah yang menjaga segala petaka yang kami cemaskan. Ya Allah, Tuhan kami, kami bersimpuh mempersembahkan puji kepada-Mu sambil memohonkan rahmat keagungan dan budi keselamatan bagi junjungan kami, kekasih-Mu Muhammad SAW.

Ya Allah, Tuhan kami, kami tidak bisa berhenti karena kami telah memulai, kami akan terus memohon dengan doa karena itu perintah-Mu, kami akan senantiasa memohon ampunan karena Engkau Maha Pengampun. Jika dalam berbuat kami tergelincir, larut, gamang dan tanpa sadar melakukan kesalahan, kami berserah diri kepada-Mu memohon ampun. Jika hasil yang kami capai tidak memuaskan, kami mengaku dan menanti kebenaran dari-Mu, kami serahkan kepada-Mu dan kami mohon ampun. Jika kami telah terlanjur berbangga dengan apa yang kami lakukan, namun ternyata kami tidak mampu menepis kelengahan karena kami hanya makhluk manusia, ampuni kami ya Allah, kami berserah diri kepada-Mu. Jika kami telah terlanjur merasa mampu mengemban amanat sedang kami tidak dapat menghindar dari lalai dan tinggi hati, ampuni kami, kami berserah diri kepada-Mu. Jika kami seolah tak sadar diri, tak pandai memberdayakan karunia rahmat-Mu, lalu demikian itu Engkau masukkan dalam golongan yang tak pandai bersyukur, ampuni kami dan kami berserah diri kepada-Mu. Jika selama 58 tahun karunia rahmat kemerdekaan dari-Mu belum mampu kami kawal dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kami jalan benar yang Kau ridhoi, sehingga kami mampu mengimpaskan syukur kami. Jika ikhtiar kami mensyukuri karunia kemerdekaan ada artinya, tolong kami merajut kuat-kuat rahmat itu dengan keutuhan bangsa kami, utuh tak teretakkan, kesaudaraan tak tercemarkan, kejernihan tak terkeruhkan dalam genggam perkasa-Mu. Jika centang-perentang masih membelit bangsa kami akibat kami belum mampu melambar diri dengan sikap sabar, tunjukkan kami alur salah yang kami lalui, lalu kami mampu menghindari dan tunjukkan pada kami jalan benar, lalu kami mampu mengikuti.

*Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna la nakuunanna minal khosirin.* Gusti, kami telah merasa menzalimi diri sendiri, jika Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak mengasihani kami, sungguh kami benar-benar merugi.

Gusti, kami sedang merambah tahun akhir tugas kami, peran kami, pengabdian kami, dan perjuangan kami bagi negara dan bangsa kami pada Majelis ini, karuniakan kepada kami *aqil sakal shihab* dan kejernihan nurani. Ya Allah, wahai Yang Maha Perkasa, yang mencipta segala yang melata, kami damai dalam benteng-Mu. Ya Allah, wahai yang punya kuasa dan yang segala harus berada dalam alurnya, kami bernaung di bawah teduh kuasa-Mu. Ya Allah, wahai yang Maha Hidup nan tak pernah punah yang tegak berdiri sendiri, nan tak pernah lengah, pada Maha Bijak menyeluruh kami berserah, perkenankan kami masuk dalam damai-Mu, dalam lindungan-Mu, dalam ayoman-Mu, dalam rengkuhan-Mu, dan dalam ruang-Mu.

*Bihaqqika haa yaa 'ain shood khufiina khufiina.* Kami ada dalam Maha cukupMu. *Bihaqqika mim 'ain syiin qoof khumina khumina khumina.* Kami ada dalam Maha Sentosa-Mu. *Wabihaqqi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil adzim.* Daya dan kekuatan semata-mata milik-Mu. Tuhan, jaga negara kesatuan kami, dasar negara kami, falsafah kami dan persatuan rakyat kami, Engkau Maha memberi daya, Maha memberi kekuatan.



*Ya qowiyyu ya matin ikfina sabaahdzolimin.* Gusti, jangan Kau bebankan pada pundak kami segala yang kami tak mampu memikulnya. Jangan padukan dan sengsarakan kami, beri kami kesempatan menyadari keteledoran kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa pemimpin kami, dosa negara bangsa kami. Datangkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan siapkan pada kami mampu mengikuti petunjuk-Mu dalam mengatasi urusan kami, urusan bangsa kami. Datangkan pada kami semua dunia mimpi keindahan di akhirat dan mohon jaga kami dari siksa neraka.

*Subhana robbika robbil 'izzati 'amma yaa sifun, wassalammun 'alal mursalin walhamdulillahi robbil'alamin.*

## **5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara K.H. Cholil Bisri yang telah memimpin doa.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Sebelum kita memasuki acara berikutnya, yaitu Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Rapat Paripurna ini akan kami tunda selama kurang lebih 10 menit, untuk memberi kesempatan kepada Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang Rapat Paripurna. Sehubungan dengan itu, kami mohon anggota Majelis yang terhormat untuk tetap berada di dalam ruang Rapat Paripurna sementara kami akan mengantar Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang Rapat Paripurna. Dan setelah itu, kita segera akan melanjutkan acara pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini. Dengan ini rapat kami tunda.

---

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.52 WIB**

---

---

**KETOK 2X**

---

---

**RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.10 WIB**

---

Kami mohon untuk masing-masing, Saudara-saudara Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua MA, dan sidang Majelis yang kami hormati, rapat kami buka kembali.

---

**KETOK 1X**

---

Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna ke-1 ini, yaitu Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Naskah rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, telah ada pada Saudara anggota Majelis sebagaimana tercantum dalam buku Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 hasil Badan Pekerja MPR. Terkait dengan

## **6. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip. Ed., M.Sc (F-UD)**

Interupsi saudara Pimpinan Sidang.

## **7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Sebentar, saya selesaikan dulu.

Terkait dengan rumusan jadwal acara tersebut, perlu kami sampaikan adanya perubahan sehubungan dengan perkembangan terakhir di Majelis, yakni pembubaran Fraksi PDKB MPR oleh DPP PDKB dan keempat anggota MPR yang semula berada di Fraksi PDKB bergabung dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Dengan telah dibubarkannya F-PDKB MPR oleh DPP PDKB, kami atas nama Pimpinan dan anggota Majelis menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dan sumbangsih Fraksi PDKB MPR selama ini dalam pelaksanaan tugas konstitusional MPR.

Mohon interupsi ditunda sebentar, saya selesaikan dulu. Atas dasar perkembangan terakhir tersebut, perlu penyesuaian terhadap rancangan jadwal acara, yakni pada kolom keterangan mengenai jumlah fraksi yang menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada Rapat Paripurna MPR ke-3 Lanjutan dengan acara pemandangan umum Fraksi-fraksi, semula tertulis disediakan waktu untuk 6 fraksi masing-masing 30 menit, menjadi disediakan waktu untuk 5 fraksi masing-masing 30 menit.
2. Juga pada Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan dengan acara pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR hasil komisi, semula tertulis disediakan waktu untuk 6 fraksi masing-masing 30 menit, menjadi disediakan waktu untuk 5 fraksi masing-masing 30 menit.

Saudara-saudara yang saya hormati.

Masih berkaitan dengan Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, Pimpinan Majelis menerima surat dari Fraksi Utusan Golongan MPR Nomor 592/II/F-UG/VII/ST-2003 tanggal 31 Juli 2003 perihal usulan penambahan waktu pemandangan umum, Fraksi Utusan Golongan MPR mengusulkan agar alokasi waktu 30 menit yang diberikan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum ditambah 30 menit, sehingga secara keseluruhan alokasi waktu adalah 60 menit atau 1 jam. Selain itu, Fraksi Utusan Golongan MPR juga mengusulkan, agar Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 dapat dipersingkat dengan cara memperpendek alokasi waktu yang diberikan untuk rapat-rapat komisi.

Dalam pandangan kami, usul Fraksi Utusan Golongan MPR tersebut, hendaknya dapat kita sikapi secara fleksibel. Dalam artian, alokasi waktu 30 menit sebagaimana yang tercantum dalam rancangan jadwal acara, hendaknya tidak dimaknai secara kaku sehingga setiap fraksi dapat menyampaikan pemandangan umum lebih kurang 30 menit dan dapat ditambah beberapa menit, sepanjang hal itu memang dibutuhkan oleh fraksi.

Mengenai usul Fraksi Utusan Golongan MPR untuk mempersingkat waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan kali ini. Hal itu hendaknya kita posisikan sebagai masukan dengan melihat perkembangan dan dinamika pembahasan materi selama pelaksanaan sidang. Apabila kita semua dapat lebih cepat menyelesaikan pembahasan materi, maka sudah logis dan sangat mungkin jika pelaksanaan Sidang Tahunan ini dapat dipersingkat, hal ini dapat diputuskan di tengah-tengah pelaksanaan sidang. Demikianlah pemberitahuan mengenai penyesuaian Rancangan Jadwal Acara dan tadi ada yang menginterupsi, kami persilakan!

**8. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip. Ed., M.Sc (F-UD)**

Terima kasih,

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saudara Pimpinan MPR RI dan segenap anggota MPR RI yang kami hormati.

Saya, nama Prof. Dr. Muhammad Ali, S.H., M.Sc., anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur Nomor anggota B-528.

Dengan dilandasi oleh keyakinan agama saya, yang menyatakan *qulil haqqa walau kaana murron*. Yang artinya, katakanlah yang benar sekalipun pahit, maka demi kepentingan umum, bangsa dan negara, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kiranya saya menggunakan hak bicara saya sebagai anggota MPR RI guna menyampaikan pendapat saya berkenaan dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 ini sebagai berikut :

**9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Tetapi jangan lama-lama.

**10. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip. Ed., M.Sc (F-UD)**

Berhubung sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat, kedudukan MPR sudah tidak jelas dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, maka MPR yang ada sekarang ini tidak berwenang melakukan peninjauan terhadap Tap-Tap MPRS dan MPR produk MPRS, dan MPR, yang pada saat menetapkan Tap-Tap MPRS dan MPR tersebut berkedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara.

**11. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Pak Ali, ini masalah, pengesahan Jadwal Acara Sidang, bukan materi yang mau dibahas di dalam komisi-komisi. Jadi, mohon dengan segala kerendahan hati, Pak Ali menghentikan interupsinya karena memang tidak relevan sama sekali.

Saudara-saudara sekalian,

Sekarang, karena tidak relevan. Mohon maaf, saya tidak otoriter, karena memang tidak proporsional, jadi terpaksa saya hentikan. Sekarang kami minta persetujuan saudara-saudara, apakah Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR, sebenarnya tercantum dalam buku itu dengan penyesuaian nanti sambil berjalan, kalau misalnya dapat dipersingkat waktunya, dapat disetujui?

**SETUJU**

**KETOK 1X**

Terima kasih.

Para anggota Majelis dan undangan yang kami hormati, dengan demikian berarti kita telah menyelesaikan rangkaian acara Rapat Paripurna MPR Ke-1 hari ini. Dan sebelum rapat ditutup, perlu kami beritahukan bahwa Rapat Paripurna MPR Ke-2 akan dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB, dengan acara mendengar Laporan Presiden, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, atas pelaksanaan putusan MPR.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah robbil'alamin*. Terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian. Perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna Ke-1 kali ini.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 10.18 WIB**

---



JAM: 10.00

15

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIAREKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA Ke-1  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : JUM'AT  
TANGGAL : 1 Agustus 2003  
WAKTU : 09.00 Wib  
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA  
ACARA : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003  
3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003

NO	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	175	156	
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	144	133	
3	PERSATUAN PEMBANGUNAN	65	56	
4	UTUSAN GOLONGAN	64	57	
5	KEBANGKITAN BANGSA	59	54	
6	UTUSAN DAERAH	55	51	
7	REFORMASI	47	44	
8	TNI / POLRI	38	38	
9	PARTAI BULAN BINGTANG	12	12	
10	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	11	11	
11	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	9	9	
	JUMLAH	679	621	













Penanggung Jawab Presensi.

ISMAIL


























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003























**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3. 
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4. 
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6. ....
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7. 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8. 
9.	NOAH TORONG	A - 69	9. 
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10. ....
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11. 
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12. 
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13. ....
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14. 
15.	JAHAR HARAHAP, SH.	A - 75	15. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN



















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. 
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PHD.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. 
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. 
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. 
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRATT	A - 95	35. 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. 
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSC.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41. 
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42. 
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43. 
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44. 
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45. 
46.	H. AMRIS <del>POND</del> HASAN, M.A.	A - 106	46. 
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47. 
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48. 
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49. 
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50. 
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51. 
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52. 
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53. 
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54. 
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55. 
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56. 
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57. 
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58. 
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59. 
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60. 
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61. 
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62. 
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63.
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64.



AKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65. 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66. 
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67. 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68. 
69.	Drs. AGUS CONDRY PRAYITNO	A - 131	69. 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. ....
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71. <sup>12 in Sakil</sup> 
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72. 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73. 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74. 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75. 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76. 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77. 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78. 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79. 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80. 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81. ....
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. ....
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83. 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84. 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85. ....
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86. <sup>12 in Sakil</sup> ....
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87. ....
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88. ....
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89. 






















DAFTAR ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90.....
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91.....
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92.....
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93.....
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94.....
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95.....
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96.....
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97.....
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98.....
99.	SUKONO	A - 162	99.....
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100.....
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101.....
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102.....
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103.....
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104.....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105.....
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106.....
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107.....
108.	HARYANTO	A - 171	108.....
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109.....
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110.....
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111.....
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112.....
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113.....














RAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116.....
117	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119.....
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
121	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121.....
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123.....
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124.....
125	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125.....
126	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126.....
127	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127.....
128	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131	MUDHAHIR	A - 194	131.....
132	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135.....
136	MATHEOS PORIYES.	A - 199	136.....
137	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

AKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139. 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140. 
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141. 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142. 
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143. ....
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144. 
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145. 
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146. 
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147. 
148.	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	148. 
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149. 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150. SAKIT
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151. 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152. ....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153. 
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154. 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155. 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156. 
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157. 
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158. 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159. 
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160. 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161. 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162. 

















AKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	 163.....
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2. 
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3. 
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4. 
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5. 
6.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6. 
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7. 
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8. 
9.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	9. 
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10. 
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11. 
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12. 
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13. 
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14. 
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15. 
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16. 
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41.
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42.
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43.
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44.
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45.
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46.
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47.
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48.
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49.
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50.
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51.
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52.
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53.
54.	GPBH, JOYOKUSUMO	A - 337	54.
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	55.
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56.
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57.
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58.
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59.
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60.
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61.
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62.
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63.
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64.




















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	









FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89.....
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90.....
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91.....
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92.....
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93.....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94.....
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95.....
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96.....
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97.....
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98.....
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101.....
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102.....
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103.....
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104.....
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105.....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106.....
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107.....
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108.....
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109.....
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110.....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112. 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113. 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114. ....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115. 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116. 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117. 
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118. 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119. ....
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120. 
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121. 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122. ....
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123. 
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124. <u>HADIR</u> .....
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125. ....
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126. 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127. 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128. ....
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129. 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130. 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131. 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132. ....
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133. 
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134. 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135. ....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136. 

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137..... 
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138..... 
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139..... 
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140..... 
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141..... 
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142..... 
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143..... 
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 1 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003




















**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM MAIN	A - 2	1.
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	2.
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3.
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4.
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5.
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6.
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7.
8.	H. A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.	A - 9	8.
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9.
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10.
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11.
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12.
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13.
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14.
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15.
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16.
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17.
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19.....
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20.....
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21.....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22.....
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23.....
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24.....
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25.....
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26.....
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27.....
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28.....
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29.....
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAILY	A - 32	30.....
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31.....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32.....
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33.....
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34.....
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35.....
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36.....
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37.....
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.....
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40.....
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.....
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43. 
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44. 
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45. 
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46. 
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47. ....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48. 
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49. 
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50. 
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51. 
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52. 
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53. 
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54. 
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55. 
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56. ....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57. 
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58. ....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59. 
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60. 
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61. 
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62. 
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63. 
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64. 
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65. ....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

















Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. <i>HADR</i>
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. <i>SAKIT</i>
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. <i>[Signature]</i>
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. <i>Am</i>
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. <i>[Signature]</i>
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. <i>[Signature]</i>
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. <i>[Signature]</i>
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. <i>[Signature]</i>
10.	DR. HJ. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. <i>[Signature]</i>
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. <i>[Signature]</i>
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. <i>[Signature]</i>
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. <i>[Signature]</i>
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. <i>[Signature]</i>
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA., iM.	CA - 645	15. <i>[Signature]</i>









FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	DJOKO MURSIHOEMARDANI	C - 668	37..... 
38.	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	38..... 
39.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	39..... 
40.	Drs.Ki.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	40.....SAKIT
41.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	41..... 
42.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	42..... 
43.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	43.....
44.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	44..... 
45.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	45..... 
46.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	46..... 
47.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	47..... 
48.	Drs. A. HACAN SEGEIYR, AK.	C - 679	48..... 
49.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	49..... 
50.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	50..... 
51.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	51.....
52.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	52..... 
53.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	53..... 
54.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	54..... 
55.	RAIS ABIN	C - 686	55.....
56.	Prof.Dr.H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	56..... 
57.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	57.....
58.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	58.....SAKIT

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

















REVISI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	59. 
60.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	60. 
61.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	61. 
62.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	62. 
63.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	63. 
64.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	64. 























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARTIPURNA KE- 1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003


















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18..... 
19.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19..... 
20.	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20..... <i>HADIR</i>
21.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21..... 
22.	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22..... 
23.	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23..... 
24.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24..... 
25.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25..... 
26.	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26..... 
27.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27..... 
28.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD <i>SH</i>	A - 431	28..... 
29.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29..... 
30.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30..... 
31.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31..... 
32.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32..... 
33.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC., LML.	A - 437	33..... 
34.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34..... 
35.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H., MSI.	A - 439	35..... 
36.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36..... 
37.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37..... 
38.	Drs. NUR HASAN	A - 442	38..... 
39.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39..... 
40.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40..... 














FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41..... 
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42..... 
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43..... 
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44..... 
45	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45..... 
46	Drs. Letkol-POL (Purn.) AHMAD SYATIBI	A - 450	46..... 
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47..... 
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48..... 
49	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49..... 
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50..... 
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51..... 
52	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52.....
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53.....
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54..... 
55	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55..... 
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56..... 
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57..... 
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58..... 
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59..... 























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003





















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	
9.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	12.....
13.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	
14.	KH. HADERANI HN.	B - 535	

FRAKSI UTUSAN JAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	
16.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	16. 
17.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	17. 
18.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	18. 
19.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	19. 
20.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	20. 
21.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	21. 
22.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	22. 
23.	Hj. BAIQ ISVIE RUFaeda, SH.	B - 560	23. 
24.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	24. 
25.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	25. 
26.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	26. 
27.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	27. 
28.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	28. 
29.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	29. 
30.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	30. 
31.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	31. 
32.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	32. 
33.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	33. 
34.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	34. 
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	35. 
36.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	36. 

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	
38.	Ir. VINCENT T. RADJA	B - 585	
39.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	
40.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	
41.	ABDUL RIVATE RAHMAN	BA - 596	
42.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	
43.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	
44.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	
45.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	
46.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	
47.	ABU HASAN, MA.	B-604	
48.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	
49.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	
50.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	
51.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	
52.	LADEN MERING, SH.	B-615	
53.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	
54.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	
55.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	
56.	<del>H. Anwarul Anwar Datuk</del> Raja. BAWAB	BA 503	 MABUH GOLKAR



**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003








**FRAKSI REFORMASI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	16.
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17.
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18.
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19.
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20.
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21. ....
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22.
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23.
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24. ....
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25.
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26.
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27.
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	28.
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29.
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30.
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31. izin
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32.
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33.
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34.
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	35.
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36.
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	37.
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38. ....
39.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	39.
40.	H. MUTAMMIMUL ULA, SH.	A - 272	40.

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41. 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42. 
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43. 
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44. 
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45. 
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46. 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47. 















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003









**FRAKSI TNI / POLRI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. <i>Hadir</i>
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2. <i>[Signature]</i>
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3. <i>[Signature]</i>
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMO.	AB - 488	4. <i>[Signature]</i>
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APelles MANENGKEI, SE.	AB - 484	5. <i>[Signature]</i>
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6. <i>[Signature]</i>
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7. <i>[Signature]</i>
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8. <i>[Signature]</i>
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9. <i>[Signature]</i>
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10. <i>[Signature]</i>

FRAKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11..... 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12.....
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13..... 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14.....
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15..... 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16.....
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17..... 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18.....
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19..... 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20..... 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21..... 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22..... 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23..... 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24.....
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25..... 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26..... 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27..... 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDUU DJUHAERI	AA - 500	28..... 
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29.....
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30..... 













FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31..... 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32..... 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33..... 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34..... 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35..... 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36..... 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37..... 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	38..... 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003












**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
①	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1. 
②	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2. 
③	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3. 
④	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4. 
⑤	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5. 
⑥	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6. 
⑦	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7. 
⑧	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8. 
⑨	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9. 
⑩	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10. 
⑪	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11. 
⑫	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12. 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**










No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
①	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
②	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
③	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
④	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
⑤	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. 
⑥	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. 
⑦	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. 
⑧	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. 
⑨	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
⑩	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
⑪	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 



**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003  
 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR  
 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-2  
SIDANG TAHUNAN MPR RI**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Jum'at
2. Tanggal : 1 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitia Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara :
  1. Mendengar laporan Presiden atas Pelaksanaan Putusan MPR;
  2. Mendengar Laporan DPR atas Pelaksanaan Putusan MPR;
  3. Mendengar Laporan BPK atas Pelaksanaan Putusan MPR;
  4. Mendengar Laporan MA atas Pelaksanaan Putusan MPR
9. Hadir : 581 orang
10. Tidak hadir : 98 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Saudara-saudara anggota Majelis dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini 403 orang anggota MPR telah menandatangani daftar hadir dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrohmaanirrohim* Rapat Paripurna MPR RI kedua kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden,  
Saudara-saudara Lembaga Tinggi Negara dan Sidang Majelis yang kami hormati.

Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan *inayah*-Nya. Sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna MPR kedua sesuai dengan jadwal acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 yang baru saja kita sahkan pada Rapat Paripurna pertama. Agenda Rapat Paripurna MPR kedua adalah mendengar Laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Laporan yang akan dikemukakan tersebut berisi uraian pelaksanaan program kerja Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya dalam melaksanakan putusan MPR termasuk pelaksanaan rekomendasi MPR, hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang lalu selama satu tahun sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kami meyakini bahwa Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya telah berupaya sekuat tenaga, untuk menjalankan putusan MPR yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mengetahui secara lengkap pelaksanaan putusan MPR tersebut, marilah kita mendengar laporan masing-masing Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tersebut dalam forum permusyawaratan kali ini.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, untuk menyampaikan laporannya perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan bagi Presiden untuk menyampaikan laporan adalah selama kurang lebih 60 menit, dan waktu yang disediakan bagi Pimpinan

Lembaga Tinggi Negara lainnya selama kurang lebih 30 menit sesuai dengan jadwal acara sidang MPR Tahun 2003 laporan pelaksanaan putusan MPR secara berturut-turut akan disampaikan oleh:

- Pertama : Presiden Republik Indonesia,
- Kedua : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- Ketiga : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
- Keempat : Ketua Mahkamah Agung

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang pertama ini kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan Putusan Majelis. Kepada Presiden Republik Indonesia Saudari Megawati Soekarno Putri kami persilahkan.

## **2. Pembicara : Megawati Soekarno Putri (Presiden RI)**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Lembaga Tinggi Negara.

Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Badan-badan, dan Organisasi Internasional.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum saya mulai menyampaikan keterangan tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini, marilah dengan hati yang tulus dan dengan nurani yang bersih kita semua panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam persidangan yang mulia ini.

Memang banyak yang harus kita syukuri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, walaupun masih banyak masalah yang harus kita tangani dan sebagian di antaranya merupakan masalah yang sungguh sangat berat, namun secara perlahan-lahan kitapun dapat merasakan betapa dalam tahun-tahun terakhir kehidupan kebangsaan kita, bukan saja mulai menjadi stabil tetapi di sana-sini juga sudah mulai membaik, lebih dari itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang masih harus kita tangani bersama, kita *exist* sebagai suatu bangsa yang hidup dalam satu negara kesatuan.

Besar atau kecilnya kondisi tersebut memberi indikasi bahwa kita sudah berada di jalan yang tepat dan benar, jalan yang diridhoi. Sudah banyak yang kita lakukan bersama sejak awal gerakan reformasi nasional tahun 1998 yang lalu, apa yang kita cita-citakan untuk membangun suatu Indonesia yang baru telah kita rumuskan melalui rangkaian amendemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kita memang membatasi perubahan pada pasal-pasalnya saja dan tidak menjamah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena kita sadar sesadar-sadarnya dalam bagian tersebut bukan saja terkandung kearifan nasional yang luhur tetapi juga merupakan kontrak politik kita sebagai bangsa, yang sekaligus menjadi roh serta semangat Republik Indonesia ini.

Perubahan-perubahan mendasar telah banyak berlangsung pada berbagai aspek kehidupan nasional. Sebagai hasil dari rangkaian amendemen tadi begitu intensif dan ekstensifnya perubahan tersebut sampai-sampai kita sendiri malah sering terkejut ketika hasil yang ditampilkan sebagai suatu tatanan kenegaraan dan pemerintahan yang baru di tingkat nasional penataan berlangsung terutama pada aspek kedudukan kewenangan keanggotaan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan tata hubungan penyelenggaraan kewenangan mereka. Khususnya antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan legislasi yang sebelumnya praktis berada pada Presiden, telah digeser ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu dikembangkan pula prinsip-prinsip untuk sejauh mungkin membatasi kekuasaan Presiden yang sejak lama dinilai berlebihan dan membangun pola perimbangan kekuasaan yang lebih baik.

Tetapi patut pula dicatat bahwa berdampingan dengan kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dan dalam penentuan anggaran belanja negara, hasil reformasi memang sering kali juga menampilkan eksekutif berupa tampilnya bayang-bayang praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang terkesan berbeda dari prinsip-prinsip Sistem Presidensial yang sesungguhnya menjadi salah satu pokok pikiran yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan itu pula, telah disepakati untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia bahwa, dalam Pemilihan Umum tahun depan Presiden Republik Indonesia tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan secara langsung oleh rakyat. Selain itu penataan aspek kelembagaan tersebut menghadirkan kelengkapan piranti dasar yang sangat penting seperti di bidang HAM dan hadirnya sebuah lembaga negara yang baru yaitu: Dewan Perwakilan Daerah dan berbagai komisi negara yang pembentukannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan semakin mencuatnya ciri demokrasi tersebut, terkandung dalam keseluruhan tatanan kenegaraan *pasca* amendemen Undang-Undang Dasar 1945, adalah kebutuhan adanya sistem partai politik nasional yang benar-benar handal dalam menunaikan tiga tugas pokoknya, khususnya dalam mengagregasikan pandangan politik rakyat, mengartikulasikannya serta menyeleksi calon-calon pemimpin nasional secara tertib dan teratur.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga meniadakan satu Lembaga Tinggi Negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Khusus mengenai keputusan pembubaran Dewan Pertimbangan Agung, saya menyimak dan memahaminya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatan yang saya ucapkan di hadapan Majelis yang terhormat ini, sudah barang tentu saya akan melaksanakannya. Dalam kesempatan ini saya melaporkan bahwa dengan mengingat keputusan seperti itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah konstitusi kita, saya memilih sikap untuk menempuh cara yang sejauh mungkin dapat menghindarkan timbulnya persoalan baru yang tidak perlu. Karena itu pula dan dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Dewan Pertimbangan Agung sebagai sebuah Lembaga Tinggi Negara dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang mendalam, baru akhir-akhir ini saya memutuskan pemberhentian para Anggota Dewan Pertimbangan Agung seiring berakhirnya masa bakti yang dahulu ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang melandasinya. Penataan ulang kedudukan Mahkamah Agung juga telah menghasilkan bentuk yang lebih jelas dan menempatkannya sebagai puncak sistem Peradilan kita yang bebas dan mandiri.

Sekalipun demikian, pengalaman kita dari waktu ke waktu juga menuntun kita untuk secepatnya mengambil langkah konstruktif bagi pengamanan kebebasan itu sendiri. Kita perlu sesegera mungkin melengkapi sistem ini dengan instrumen yang tepat, termasuk kondisi yudisial yang sangat diperlukan dalam rangka pengawasan kekuasaan yang penting itu. Dalam tatanan kenegaraan dan pemerintahan yang baru tersebut, kewenangan otonomi yang besar juga diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan keunikan latar belakang sejarahnya, serta untuk memberi peluang yang layak kepada aspirasi masyarakat setempat dalam wadah negara kesatuan, otonomi khusus telah diberikan kepada dua provinsi yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua.

Pemerintah pusat yang berada di bawah pimpinan Presiden tinggal memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan serta bidang-bidang tertentu lainnya. Rasanya belum pernah dalam sejarah nasional kita, kita mendesentralisasikan fungsi-fungsi pemerintahan seluas dan semendasar seperti sekarang ini, yang terkesan bagaikan pembagian kekuasaan, lazimnya dalam suatu negara federal.

Dengan tatanan baru seperti itu, secara tidak langsung kita memang akan menyandarkan kualitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di masa depan pada kualitas pemerintahan di tingkat daerah, baik pada kualitas lembaga-lembaga legislatifnya, maupun pada kualitas gubernur, bupati dan walikota yang nantinya dipilih langsung oleh rakyat. Artinya pada taraf terakhir kualitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita di masa depan akan benar-benar ditentukan oleh kesadaran politik setiap warga negara. Namun demikian, bersamaan dengan kemajuan yang menggembirakan dalam prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam rangka otonomi, juga nampak hal-hal yang memerlukan pembenahan dan koreksi besar kecil untuk merumuskan, meluruskan kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi. Sebagian memang berlangsung di sekitar hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kenegaraan dan wawasan kebangsaan kita dan sebagian lagi pada kualitas persiapan dan kesiapan masyarakat kita. Dalam menyelenggarakan otonomi yang sangat luas itu, yang masih memerlukan penyempurnaan dan peningkatan secara terus menerus.

Saudara Pimpinan dan para anggota Majelis yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Saya percaya, seperti tahun-tahun yang lalu, Saudara-saudara sekalian menghendaki paparan strategi yang bersifat makro yang memuat visi dan persepsi saya mengenai keseluruhan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan yang di amanahkan Majelis kepada Presiden Republik Indonesia. *Insyah Allah* saya akan melakukannya, tapi karena waktu yang diberikan, saya akan menampilkannya dalam suatu wujud yang bersifat pokok-pokok saja, sedangkan uraian yang lebih menyeluruh dan bersifat teknis pelaksanaan, saya sampaikan sebagai lampiran dalam pidato ini. Laporan Tahunan ini saya susun dengan memperhatikan berbagai Ketetapan Majelis, utamanya Ketetapan No. II dan No. VI/MPR/2002, yang secara kebetulan pengelompokannya berjalan seiring dengan pelaksanaan 6 program Kabinet Gotong Royong yang saya pimpin. Sekedar penyegar ingatan, 6 program kabinet tersebut pokok-pokoknya adalah :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka keutuhan negara kesatuan;

2. Reformasi, demokratisasi dan penghormatan hak asasi manusia;
3. Normalisasi kehidupan ekonomi rakyat;
4. Penegakan hukum, rasa aman, tenteram dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Politik luar negeri yang bebas aktif, pemulihan martabat bangsa dan negara, serta kepercayaan asing, dan;
6. Persiapan Pemilihan Umum tahun 2004.

Sesuai dengan waktu yang tersedia, izinkanlah saya merangkumnya dalam 3 bidang, yaitu bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi keuangan dan bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik dan keamanan sebagai tindak lanjut berbagai pasal Undang-Undang Dasar 1945 *pasca* amendemen, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah menyelesaikan 3 buah Undang-Undang Bidang Politik yang penting, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam satu tahun terakhir, perkembangan masalah politik dan keamanan yang paling mengemuka adalah pernyataan keadaan darurat militer di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003, yang merujuk pada Undang-Undang No. 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya. Berdasar pernyataan keadaan darurat militer ini, telah dibentuk penguasa darurat militer, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang selama 6 bulan bertugas menormalisasikan keadaan melalui operasi terpadu. Sampai saat ini operasi terpadu tersebut sudah berjalan selama 76 hari. Dan meskipun sejumlah sasaran telah dicapai dengan baik, Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan efektivitasnya.

Sesuai dengan namanya, keadaan darurat militer bukanlah keadaan normal. Dalam beberapa hal terpaksa diadakan pembatasan terhadap hal-hal yang lazim kita lakukan dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, semakin cepat kita menormalkan kembali keadaan, akan makin baik. Seperti Saudara-saudara ketahui, pernyataan keadaan darurat militer ini dilakukan dengan amat berat hati. Bukan hanya dari visi nasional, tetapi juga dari kepentingan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam sendiri.

Sebelum ini, dalam waktu yang cukup panjang dan dengan cara yang persuasif dan akomodatif yang kadang terasa tidak sesuai dengan norma yang wajar dalam perlakuan negara terhadap pelaku *insurgency* bersenjata. Pemerintah telah mengadakan perundingan di luar negeri dengan wakil-wakil gerakan separatis bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka. Sesuai pula dengan amanat Majelis, Pemerintah menawarkan penyelesaian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi khusus dan dilakukannya pengumpulan senjata oleh gerakan separatis tersebut.

Kita bahkan menandatangani perjanjian penghentian permusuhan di Genewa. Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah telah banyak mengakomodasi persyaratan dan tuntutan yang diajukan oleh gerakan separatis ini. Sehingga tidak jarang Pemerintah mendapat kritik pedas dari mereka yang memandang Pemerintah telah bersikap terlalu lunak. Pemerintah menerima dengan ikhlas seluruh kritik pedas tersebut, karena kita sungguh ingin dapat menyelesaikan konflik bersenjata ini dengan cara damai.



Kita akhirnya mengetahui, semua itu ditolak oleh gerakan separatis tersebut. Sikap akomodatif Pemerintah juga telah disalahartikan dan secara curang telah digunakan bukan saja untuk mengkonsolidasi diri dan menambah persenjataan, tetapi juga untuk meningkatkan serangan-serangan yang meluas dan sistematis. Baik terhadap pos militer dan polisi, serta kantor-kantor pemerintahan, pembakaran gedung-gedung sekolah dan sarana transportasi umum, penculikan dan pembunuhan, pengrusakan sarana-sarana publik, serta pengusiran warga masyarakat dari suku-suku tertentu. Akhir-akhir ini, terdapat indikasi bahwa serangan yang menjurus teror tersebut bahkan meluas sampai ke daerah lain.

Dengan serangan dan tindakan seperti itu, sesungguhnya telah terpenuhi kemungkinan untuk menyatakan bahwa gerakan separatis bersenjata GAM, telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang berat. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa adalah tugas Pemerintah untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas mengamanatkan tidak ada lagi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu pula, dengan memperhatikan seluruh amanat Majelis ataupun berbagai pandangan yang dikemukakan keluarga besar bangsa ini, termasuk setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka setelah menilai bahwa tidak ada manfaatnya lagi untuk melanjutkan perundingan dengan gerakan separatis bersenjata GAM tersebut, Pemerintah memutuskan untuk melancarkan operasi terpadu. Walaupun di sana-sini telah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam operasi terpadu tersebut yang telah diambil tindakan hukum dengan cepat terhadap para pelakunya.

Melalui forum ini izinkanlah saya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, utamanya masyarakat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang telah membantu terlaksananya operasi terpadu dengan baik.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kerajaan Swedia, yang telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan komitmen untuk mengambil tindakan hukum atas keterlibatan beberapa orang warga negaranya asal Aceh yang merupakan pemimpin dan penggerak makar yang berbahaya ini.

Terima kasih yang sama juga, saya tujukan kepada negara-negara sahabat yang telah menghormati integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga memberikan penghargaan kepada masyarakat Aceh yang bukan saja terus memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga telah secara aktif menggunakan haknya untuk membela diri dan kehormatan pribadi dengan melancarkan perlawanan terhadap anggota gerakan separatis ini.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia awal Juli yang lalu, saya telah meminta kepada seluruh jajaran Kepolisian, agar memberikan bantuan untuk terwujudnya hak asasi warga negara ini dalam konteks Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang kita anut. Dengan segala keterbatasan yang ada, tugas tersebut telah dilaksanakan secara baik oleh para prajurit TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani operasi militer dan operasi penegakan hukum. Dan oleh aparat pemerintahan sipil yang menangani operasi pemulihan pemerintahan dan operasi kemanusiaan.

Daerah-daerah yang selama ini dikuasai oleh gerakan separatis bersenjata GAM, secara berangsur-angsur telah dipulihkan dan ditempatkan kembali di bawah

kendali Pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dibantu oleh penguasa darurat militer setempat.

Untuk itu, atas nama bangsa dan negara, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada semua prajurit TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta seluruh jajaran pemerintahan di pusat ataupun di daerah, atas pengabdian dan pengorbanan yang mereka berikan kepada bangsa dan negara.

Pemerintah tidak berkeinginan untuk melakukan keadaan darurat tersebut secara berkepanjangan. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menghargai dan menyambut baik himbauan berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri, agar konflik bersenjata dihentikan dan perundingan dibuka kembali. Namun terlaksana atau tidaknya himbauan tersebut, jelas tidak bergantung pada Pemerintah sendiri. Pepatah kita mengatakan bahwa “bertepuk tidak bisa dengan sebelah tangan”. Dari sisi Pemerintah telah berulang kali disampaikan ajakan dan himbauan kepada seluruh pimpinan dan personel gerakan separatis bersenjata tersebut, dimana pun mereka berada untuk meletakkan senjata dan kembali ke kehidupan yang normal.

Bersamaan dengan mulai berangsur baiknya keadaan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dapat saya laporkan dicapainya pula kemajuan dalam bidang keamanan di daerah-daerah lain yang pernah mengalami gangguan keamanan, seperti di sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Papua. Kemajuan dalam bidang keamanan tersebut telah ditindaklanjuti dengan normalisasi pemerintahan dan penegakan hukum, agar seluruh masyarakat dapat secepatnya melakukan kegiatannya sehari-hari dalam keadaan yang normal, bebas dari rasa takut.

Masalah khusus keamanan yang memerlukan perhatian kita adalah penyelesaian aksi teror, kasus peledakan bom di kawasan Kuta Bali yang terjadi tahun lalu. Saya percaya bahwa Saudara-saudara sekalian telah mengikuti dengan cermat, bukan saja peristiwanya tetapi juga penyidikan dan pengungkapannya oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutannya oleh Kejaksaan serta peradilannya oleh Pengadilan. Saudara-saudara sudah mengikuti materi dan argumen pembelaan para terdakwa dan pengacara yang bersangkutan.

Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum atas kerja keras dan pengabdian mereka. Sekarang, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, dari keseluruhan pengungkapan aksi teror tersebut, kita mengerti bahwa negeri kita ternyata bukan saja menjadi sasaran aksi terorisme internasional, tetapi juga merupakan asal sebagian aktor perencana pelaku serta pendukungnya.

Jumlah mereka yang terlibat dalam aksi teror ini tidaklah banyak, tetapi kefanatikan mereka secara membuta kepada dogma yang bersifat ekstrim, yang tidak menghargai nyawa serta hak milik orang lain dan tidak membedakan-bedakan sasarannya dan kemampuan untuk menggunakan bahan peledak, serta meletakkannya dengan sengaja di tempat-tempat umum, benar-benar telah menyebabkan cabang domestik dari gerakan terorisme internasional ini merupakan suatu ancaman yang mengerikan. Untuk kepentingan orang banyak, adalah layak bahkan harus diambil tindakan untuk membongkar jaringan teroris ini sampai ke akar-akarnya. Walaupun seluruh aktor yang terlibat ini mengaitkan dirinya atas ajaran agama Islam, namun jelas baik bahwa agama Islam maupun umat Islam tidak

ada kaitannya dengan aksi teror mereka. Baik jajaran Pemerintah maupun para penegak hukum, serta umat Islam sendiri membedakan dua hal tersebut dengan tegas.

Mungkin itulah sebabnya mengapa langkah-langkah mendasar yang diambil Pemerintah untuk menanggulangi ancaman teror ini bukan saja memperoleh pengertian yang luas tetapi juga memperoleh persetujuan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan telah menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2002. Dengan demikian, pemerintah telah dibekali dengan dasar hukum yang kuat untuk mencegah serta menanggulangi aksi terorisme ini, berhasil tidaknya keseluruhan program dalam bidang keamanan ini juga akan banyak tergantung pada keberhasilan kita dalam membangun dan mereposisi TNI dan Kepolisian berdasar arahan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Program tersebut sudah dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada saat ini sedang disiapkan rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Dalam kesempatan ini, saya perlu laporkan kepada Majelis yang mulia bahwa Mahkamah Internasional di Den Haag telah memutuskan bahwa berdasar asas penguasaan efektif Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di lepas Pantai Kalimantan Timur dinyatakan sebagai milik Malaysia. Sebagai bangsa beradab kita mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut, namun kasus ini memberi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita bahwa penguasaan *de facto* terhadap suatu daerah dapat menjadi alasan untuk pengakuan *de jure*. Sudah cukup lama wilayah darat, laut, dan udara kita dilanggar oleh pihak-pihak asing. Sumber daya nasional kita yang berpotensi memberikan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, telah secara besar-besaran dikuras oleh berbagai kalangan, yang umumnya mempunyai dukungan keuangan yang kuat serta peralatan yang canggih.

Kita perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengalaman ini, mengingat wilayah nasional kita, demikian luas dan sebagian besar tidak terjaga terutama oleh karena kelemahan administrasi pemerintahan serta sangat terbatasnya kekuatan kita di darat, di laut dan di udara. Keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bagaimanapun demi terlindunginya kedaulatan negara terhadap seluruh wilayah, kita perlu memberikan perhatian besar, bukan saja terhadap kerapian pengelolaan dan penguasaan kewilayahan, tetapi juga perlindungannya secara efektif. Tanpa pengelolaan pengawasan serta perlindungan yang efektif, peristiwa serupa selalu dapat terjadi di masa depan. Pengalaman telah memberi pelajaran yang baik. Pengawasan dan pertahanan wilayah nasional, sudah saatnya kita beri prioritas. Tidak seorangpun di antara kita yang tidak tahu, bahwa kemampuan kita memang sangat terbatas, tetapi dengan pelajaran seperti itu dan kebutuhan riil untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi pengelolaan pengawasan dan perlindungan seluruh wilayah baik darat, laut maupun udara termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di nusantara ini dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya, sudah saatnya kita bersikap jelas dan tegas dalam mencukupi sarana dan

prasarana yang diperlukan. Bersikap jelas dan tegas dalam membangun kekuatan, minimal angkatan perang di darat, di laut, dan di udara. Hukum Internasional jelas harus kita patuhi, meskipun akhirnya hanya dapat dijadikan sandaran. Kalau semua negara menjadi pihak di dalamnya dan yang lebih penting lagi mematuhi, diluar itu kita hanya akan menyaksikan betapa sebuah ketaatan yang sepihak saja seperti ketika kita memberikan alur bagi pelayaran damai dalam wilayah perairan dalam, akhirnya menjadi bahan olok-olok, ketika ada pihak lain yang dengan entengnya melecehkannya hanya karena mereka mampu untuk berbuat apapun sekehendaknya. Betapapun pahit dan seberapa besarpun amarah yang kita rasakan, hukum alam pula yang akhirnya berlaku, yang lemah apalagi bila tidak memiliki sarana atau peralatan yang memadai untuk melindungi wilayah, terpaksa harus menerima kenyataan itu dengan pahit.

Penyampaian protes keprihatinan atau apapun istilahnya, akhirnya hanya menjadi upaya maksimal walau itupun tetap saja tidak memberi jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Saya menyadari, tidak mudah di zaman sekarang ini kita dapat memperoleh sumber peralatan tersebut. Persyaratan yang kadang kala tidak masuk akal atas dasar apapun, dan bagaimanapun kita menilainya, semakin lazim dilengkapkan pada pembelian dan penggunaan peralatan yang dibeli. Kita juga kaya dengan pengalaman yang sangat-sangat tidak nyaman, tidak hanya dengan sikap dan kebijakan pemerintah negara yang menjual, tetapi juga dengan sangat minimnya manfaat yang dapat kita petik dari peralatan yang kita beli itu sendiri. Sementara itu, walaupun kita dapat menemukan sumber lain yang bersedia memasok kebutuhan tersebut, kita tetap harus menakar kemampuan untuk membayarnya.

Sesungguhnya, di tengah kondisi seperti itu pula, setelah menilai keseluruhan pengalaman di masa lalu dan di tengah kenyataan tidak layaknya pilihan atau opsi yang dapat diambil khususnya dalam segi modalitas, saya memutuskan untuk mengedepankan imbal beli sebagai salah satu terobosan dalam cara belanja luar negeri kita. Saya memahami bahwa memenuhi 2 hal secara bersamaan yaitu antara membeli untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dan mendorong ekspor yang nilainya sekaligus dapat dijadikan pengimbal bagi devisa guna membayar belanja pembelian dari luar negeri adalah sesuatu yang baru dalam praktek perekonomian nasional kita, khusus dalam kaitannya dengan masalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikopter tempur yang baru-baru ini saya lakukan. Sewaktu berkunjung ke Rusia perlu saya jelaskan, bahwa selain bermakna terobosan, langkah tersebut juga memiliki kaitan erat dengan upaya untuk membuka cakrawala baru dalam rangka penyeimbangan hubungan luar negeri kita. Terbatasnya jumlah yang dapat kita peroleh bukan saja terkait dengan aspek kemampuan kita yang senyatanya, ataupun sasaran untuk mewujudkan keseimbangan tadi, tetapi karena memang produk itulah yang jumlah dan nilainya ditawarkan dan untuk itu kita beli sebagai imbalan produk-produk yang kita tawarkan. Saya juga sepenuhnya mengetahui bahwa dalam praktek segi-segi teknik mengenai imbal beli sebenarnya belumlah banyak dipahami, itulah sebabnya dalam proses yang saya inginkan berlangsung cepat bukan hanya dalam arti mendesaknya kebutuhan, sesuai dengan apa yang saya terangkan tadi, tetapi dan terutama agar momentum imbal beli tersebut sesegera mungkin dapat memperoleh bentuk dan hasil yang kongkrit.

Saya hanya menugasi pejabat-pejabat yang terkait guna melaksanakannya, saya juga mengetahui bahwa secara pokok mekanisme imbal beli bukan saja belum secukupnya terakomodasi dalam sistem dan mekanisme anggaran yang kita miliki selama ini, tetapi pada dasarnya juga menuntut bahwa siapapun yang bertindak sebagai penjual, praktis harus bertindak sebagai pembeli atau sebaliknya. Karena itu pula, untuk dapat menyelesaikan kewajiban imbal beli tersebut dengan sebaik-baiknya, awal bulan Mei yang lalu, saya telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengajukan permintaan pembiayaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, inti persoalan imbal beli yang kemudian ramai menimbulkan silang pendapat dan kesalahpahaman, sesungguhnya tidak berkisar jauh dari hal-hal yang tadi saya jelaskan.

Isu tentang permainan harga atau komisi dan lain-lainnya, seperti yang kemudian menjadi spekulasi sejauh yang saya lihat, sebenarnya juga tidak ada, namun begitu memang demikianlah duduk persoalan yang sesungguhnya mengenai pembelian beberapa pesawat dan helikopter tempur tersebut dan kaitannya dengan pelaksanaan imbal beli antara Indonesia dan Rusia

Perkembangan lain yang perlu saya laporkan, adalah telah diangkatnya anggota baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain melanjutkan rintisan serta meneruskan tugas-tugas Komnas HAM yang lama, komisi nasional yang baru ini, telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan serta menyempurnakan kinerja kelembagaannya secara mandiri, termasuk untuk mengadakan konsolidasi ke dalam serta membangun jaringan kerja sama keluar. Secara bertahap, komisi nasional ini telah mulai membentuk perwakilan-perwakilan di provinsi-provinsi yang dipandang perlu.

Saya juga menyambut baik, kebijakan jajaran Komnas HAM untuk membuka kembali komunikasi dengan jajaran Pemerintahan termasuk dengan aparat keamanan, dengan tetap memelihara independensinya dari Pemerintah. Saya percaya, langkah seperti itu akan mampu mengurangi kesalahpahaman selama ini, seakan-akan Komnas HAM adalah suatu lembaga swasta yang tidak ada kaitannya dengan negara serta pemerintahan.

Sudah barang tentu tidak semua masalah pelanggaran hak asasi manusia dapat dan perlu dilimpahkan kepada Komnas HAM. Sejarah nasional kita yang penuh dengan gejolak telah menimbulkan banyak kenangan pahit yang perlu diselesaikan secara khusus untuk menangani masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia, yang merupakan warisan masa lampau ini. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berharap agar rancangan undang-undang ini dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam bidang politik luar negeri Pemerintah tetap melaksanakan prinsip bebas dan aktif dengan konsekuen baik dalam hubungan negara-negara tetangga maupun dengan negara-negara lainnya. Hubungan baik dengan negara-negara ASEAN tetap merupakan tumpuan utama politik luar negeri kita.

Tahun ini, selain menjabat sebagai ketua panitia tetap hingga Juli 2004 nanti, sesuai dengan kelaziman yang dipelihara selama ini, Indonesia juga akan bertindak sebagai tuan rumah bagi KTT ASEAN yang ke-9. Kita akan menyelenggarakannya

kewajiban itu di Bali, dan persiapan untuk itu telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Mengambil manfaat dari kesempatan itu, Indonesia akan berusaha mengambil peran kepemimpinan dan mengupayakan keseimbangan antara kemajuan kerja sama ekonomi dengan perkuatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya. Untuk itu, satu pilar baru akan diperjuangkan dibidang kelembagaan dan prosedur yang nantinya yang intinya akan mengatur mekanisme resolusi permasalahan yang timbul di bidang politik dan keamanan. Sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah lebih memperkokoh 2 pilar terdahulu yaitu *Bali Concorde and Traffic on Cooperation* yang dideklarasikan dalam KTT ASEAN di Bali tahun 1976. Konsepsi tentang pilar baru tersebut, saat ini sedang dimatangkan baik di dalam maupun di kalangan negara-negara ASEAN. Di samping ASEAN, politik luar negeri juga kita arahkan untuk terus memantapkan lingkungan kawasan yang kondusif melalui interaksi yang lebih efektif dengan negara-negara tetangga khususnya Timur Leste, Papua Nugini dan Australia. Dalam ruang yang lebih besar politik luar negeri juga terus diarahkan untuk mendorong terwujudnya kerjasama antar kawasan baik di Asia Pasifik maupun Eropa. Kita juga sedang membangun jembatan strategis yang memungkinkan terwujudnya kerjasama yang lebih substantif dan konkrit antara Asia dan Afrika. Untuk itu seiring dengan rencana peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika, Bulan April 2005 nanti dan sekaligus mengaktualisasi semangat Asia-Afrika, Indonesia bersama Afrika Selatan telah memprakarsai penyelenggaraan konferensi organisasi-organisasi sub Regional di Asia-Afrika atau ASROF akhir Bulan Juli kemarin. Konferensi kedua akan diselenggarakan tahun 2004 di Afrika-Selatan.

Di samping upaya-upaya di bidang politik, Pemerintah terus berusaha memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara industri maju, terutama untuk tetap membuka peluang pasar bagi produk industri dan pertanian kita. Baik sendiri maupun bersama-sama negara-negara sedang berkembang lainnya, kita ikut mendesak negara-negara industri maju untuk lebih adil dalam kebijakan Ekspor-Impornya yang pada suatu sisi mendesak kita untuk membuka pasar dalam negeri, tetapi pada sisi yang lain menggunakan berbagai cara untuk menghambat produk negara-negara yang sedang berkembang, untuk memasuki pasar dalam negeri mereka.

Hadirin yang saya muliakan.

Di bidang ekonomi dan keuangan, dapat saya laporkan, bahwa walaupun sektor riil ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dan tingkat pengangguran tenaga kerja kita masih tetap tinggi, namun dari sejumlah indikator ekonomi makro, tampak bahwa keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Pertumbuhan ekonomi nasional yang pernah terpuruk demikian hebat 5 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan mencapai pertumbuhan sebesar 3,66%. Walaupun angka ini berada di bawah sasaran 4%, namun angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan tahun 2001 sebesar 3,44%. Seiring dengan itu, pendapatan perkapita sudah mulai meningkat. Dalam tahun 2002 pendapatan perkapita rakyat kita tercatat 7,6 juta rupiah, lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dalam tahun 2001 sebesar 6,9 juta rupiah. Apabila dinyatakan dalam dollar Amerika, angka ini berturut-turut adalah sebesar US\$ 673 dalam tahun 2001 dan meningkat menjadi US\$ 811 dalam tahun 2002. Selain merupakan indikasi dari membaiknya keadaan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan perkapita dalam dollar ini juga dibantu oleh

menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Kebijakan Pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat walaupun tidak berjalan cepat, juga mulai membuahkan hasil.

Jumlah penduduk miskin terus berkurang. Pada tahun 2000 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, yang mencatat secara rinci pengeluaran konsumsi rumah tangga di seluruh Indonesia tercatat sebesar 19,1% atau 38,7 juta penduduk yang masih miskin. Survei yang sama kembali dilakukan pada tahun 2003 kecuali di provinsi NAD, Maluku, Maluku-Utara, dan Papua yang karena pertimbangan keamanan belum dapat diselenggarakan. Hasil sementara dari 26 Provinsi plus 4 wilayah kota, yang menjadi cakupan SUSENAS ini, tercatat 17,4% atau sekitar 37,2 juta penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Jelas, diperlukan tambahan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk dapat menyelesaikan masalah itu.

Untuk lebih mempercepat roda pergerakan ekonomi nasional, dalam satu tahun terakhir ini, Pemerintah telah meresmikan dimulainya proyek-proyek baru dan menyelesaikan perundingan ulang, bagi kelanjutan berbagai proyek lama di sektor pertambangan dan energi yang nilainya lebih dari US\$ 20 Millyar, termasuk di dalamnya adalah proyek pembangunan pipa transmisi gas dari Sumatra Selatan hingga Singapura, yang akan menjadi bagian dari jaringan pipa transmisi gas ASEAN. Upaya yang sama juga berlangsung pada proyek di bidang industri dan pembangunan infrastruktur, seperti antara lain jalan tol.

Sementara itu dengan mengingat perannya yang begitu besar dalam perekonomian nasional, Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengusaha kecil dan menengah kita, yang masih mampu tetap mempertahankan dan malah, walaupun kecil memperluas kesempatan kerja. Untuk itu bersama-sama Bank Indonesia, Pemerintah mendorong sektor perbankan nasional untuk menyediakan alokasi kredit dalam jumlah yang lebih besar dan dalam berbagai bentuk dukungan lainnya, bagi kelancaran usaha kecil dan menengah ini. Dari total kredit perbankan yang disalurkan dalam tahun 2002 sekitar 41,1% atau 32,7 triliun rupiah, merupakan kredit untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Angka ini naik dari 37,3% pada tahun 2001 sampai bulan Maret 2003. Posisi Outstanding kredit untuk sektor UKM adalah sebesar 63,5 triliun rupiah naik 4,21% dibandingkan dengan tahun 2002.

Untuk lebih memperbesar akses bagi permodalan, Pemerintah telah memfasilitasi pembiayaan bagi pengusaha kecil melalui program dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing lembaga keuangan mikro, dan sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang tersebar di 30 provinsi serta sebesar 4 juta rupiah per pengusaha.

Kita telah belajar banyak dari krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak tahun 1997. Salah satu yang terpenting dan mungkin juga terpahit adalah bahwa kita jangan terlalu mudah percaya kepada nasehat pihak lain. Jangan kita lupakan bahwa tanggung jawab terakhir terhadap masa depan bangsa dan negara tetap terletak di tangan kita sendiri. Kitalah yang harus menetapkan kebijakan dan strategi ekonomi yang akan kita anut dan kita laksanakan. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh demikian banyak pandangan, pikiran dan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai manfaat, rekomendasi-rekomendasi, untung rugi ataupun proses hubungan kita dengan IMF. Karenanya pula setelah mempelajari baik-baik seluruh masukan tersebut, termasuk

rekomendasi Majelis, Pemerintah mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian program IMF dan memilih alternatif yang paling menguntungkan dan atau yang paling sedikit kerugiannya. *Insy Allah* dalam mengantar RAPBN 2004, 15 Agustus nanti saya dapat melaporkan secara resmi keputusan mengenai masalah ini.

Pelajaran penting lainnya yang dapat kita tarik dari krisis ekonomi 1997 tersebut, adalah betapa berbahayanya korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai taraf tertentu lonjakan hutang luar negeri serta hutang dalam negeri serta keruntuhan sistem Perbankan nasional kita selama ini, terkait erat dengan praktek KKN, yang telah berkembang luas dalam dasawarsa sebelum krisis ekonomi tersebut.

Dalam 5 tahun ini, kita telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah, menangkal, menindak serta menanggulangi KKN yang terjadi, baik yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan, maupun yang dilakukan oleh kalangan swasta. Kita telah bertekad meningkatkan pemberantasan kejahatan yang berbahaya itu. Walau pengalaman kita sekarang ini pun juga menunjukkan bahwa hal itu memang bukan pekerjaan yang gampang. Saya tahu banyak diantara kita yang belum puas dengan penanganan kasus-kasus KKN selama ini. Meskipun sekarang kita telah memiliki perangkat baru, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kita mencatat, bahwa pemberantasan korupsi ternyata bukan semata-mata masalah teknis hukum, tetapi menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya yang lebih luas lagi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah diundangkan dan telah berlaku pula. Seiring dengan itu, Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai *auditur internal* termasuk untuk audit bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Tetapi, praktek KKN masih saja ada. Adalah merupakan ironi bahwa ketika berbagai upaya hukum dilakukan terhadap para koruptor di kalangan eksekutif dan swasta, sekarang berlangsung pula praktek KKN yang dilakukan secara kolektif, oleh sementara kalangan politisi, khususnya yang duduk dalam badan-badan legislatif di daerah.

Saudara Pimpinan dan para anggota Majelis yang saya hormati, sidang yang saya muliakan.

Di bidang kesejahteraan rakyat, presentasi penduduk yang masih buta huruf terus mengalami penurunan dari 10,1% pada tahun 2000 menjadi 8,8% pada tahun 2003. Angka Partisipasi Sekolah atau (APS) baik untuk penduduk usia SD maupun penduduk usia SLTP, juga menunjukkan adanya kenaikan selama periode 2000-2003. APS penduduk usia SD meningkat dari 95,5% menjadi 96% dan APS penduduk usia SLTP meningkat dari 79,6% menjadi 81,5%. Mengingat demikian pentingnya peranan pendidikan bagi tujuan pencerdasan bangsa, baru-baru ini, saya telah mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru. Harus diakui, proses pembahasan undang-undang tersebut diselimuti sikap pro dan kontra dalam masyarakat. Masalah ini jelas merupakan refleksi dari kemajemukan masyarakat kita. Dan karena itu, perlu ditangani secara arif dalam pelaksanaannya nanti.

Walaupun masih kecil, perbaikan juga mulai dapat dirasakan dalam penyediaan air bersih serta sumber penerangan listrik. Selama tahun 2000 sampai tahun 2002 persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air bersih



meningkat dari 75,4% menjadi 75,9%. Sedangkan presentasi rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat dari 86,3% menjadi 87,6%. Dalam keseluruhan dapat dikatakan, bahwa masalah umum yang menggelayuti masalah kesejahteraan rakyat pada umumnya adalah masih tingginya angka pengangguran. Dari jumlah angkatan kerja di pasar kerja yang besarnya mencapai 100,8 juta orang, 9,1 juta orang di antaranya : atau sebesar 9,06% masih menganggur, sementara itu dari jumlah orang yang bekerja karena berbagai sebab 33,7 juta orang di antaranya hanya bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Dalam hubungan ini, Pemerintah memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perbaikan nasib para TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Masih banyak yang harus kita lakukan agar tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar tidak termasuk dalam tenaga berkeahlian, bisa memperoleh haknya secara adil dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk maksud itu, harus diperbaiki kondisi kerjasama yang lebih terpadu sejak dari daerah pemberangkatan, di lokasi pelatihan, dan transit dalam perjalanan menuju negara tujuan, selama di daerah perantauan, serta dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kerjasama terpadu ini meliputi Pemerintah Daerah, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja, Departemen-departemen Pemerintahan terkait, Kedutaan Besar serta Konsulat Republik Indonesia di luar negeri, serta organisasi tenaga kerja sendiri.

Perhatian yang semakin besar juga diberikan terhadap perlindungan hak serta pemberdayaan perempuan. Bersamaan dengan perlindungan hak anak, rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, dan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual anak, telah ditetapkan Pemerintah sebagai acuan program-program yang dilaksanakan Pemerintah ataupun bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat terkait.

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Demikianlah beberapa hal yang saya pandang penting untuk saya laporkan secara langsung kepada Majelis yang saya muliakan. Namun sebelum mengakhiri, izinkan saya mengemukakan beberapa hal yang saya pandang perlu, untuk menjadi suatu renungan kita bersama, sebagai sesama warga ataupun pemimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Telah genap 5 tahun kita melancarkan reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Sesuai dengan pasang surutnya praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya pada tahun-tahun terakhir ini, yang berlangsung seiring dengan perubahan dalam Sistem Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, saya selalu berusaha sebaik mungkin, memenuhi kewajiban konstitusi saya, untuk memberi Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan mandat yang saya terima, saya menggunakan semua Ketetapan dan Putusan Majelis sebagai penjurur, sekaligus pedoman, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya. Saya memegang teguh arahan-arahan tersebut dan tidak ada keraguan sedikitpun di hati saya, untuk memperhatikan dan mematuhi. Namun demikian, dengan sejujurnya pula, saya ingin menyampaikan setidaknya dua hal yang pokok. Pertama, sesungguhnya segala jerih payah kita selama ini bukanlah tidak ada hasilnya, walau jelas belum semua. Tetapi banyak pula yang telah kita perbaiki, pemulihan ekonomi setelah demikian berantakan akibat gejala moneter yang menyeret sistem perbankan kita dalam krisis hebat, sebenarnya telah dapat kita selesaikan. Gejolak di banyak bagian dalam wilayah negara kita, yang dipicu oleh pertikaian kelompok atau golongan, dan

hampir mencabik-cabik tubuh kebangsaan dan kenegaraan kita, telah dapat kita redakan. Ancaman separatisme di daerah-daerah tertentu yang menumpang dibalik semboyan demokrasi, keterbukaan dan hak-hak asasi, juga telah dapat kita redam melalui pendekatan dialog dan pendekatan pembangunan yang komprehensif dan terpadu.

Memang belum semuanya rampung, tetapi arah dan bentuk penyelesaiannya masalah tersebut secara prinsip, telah dapat dilihat. Itu semua adalah realitas bahwa kita memang bergerak maju dan ada hasilnya. Kekurangan dan kekeliruan jelas masih ada dan harus kita perbaiki. Itu semua harus kita akui, seperti halnya dengan keharusan kita untuk berani mengakui dan menyatakannya dengan jelas, meskipun harus jauh dari rasa angkuh. Adalah aneh bila demi kepentingan dan dengan alasan apapun, kita lebih senang berkisah tentang kegagalan atau kejelekan, dan apalagi menggunakannya sekedar alat untuk menjatuhkan atau mematikan, atau memberi gambaran jelek pihak lain yang tidak disukai. Sikap seperti itu pada saat yang sama, hanya mengedepankan gambaran bangsa yang sangat gemar mengolok-olok diri sendiri, dan menggunakan diri sendiri sebagai bahan tertawaan. Senang atau tidak senang yang kita rasakan adalah berkembangnya sikap senang menghukum diri sendiri, menonjolkan kegagalan, kejelekan, serba kurang, pandir dan lain-lain. Sikap seperti itu sesungguhnya hanya menjadikan kita semua sebagai obyek cemoohan, olok-olok, dan bahan tertawaan pihak lain. Kita harus mengakhiri kebiasaan yang tidak baik dan tidak menguntungkan itu. Tidak ada satu pihakpun dalam keluarga bangsa yang besar ini, yang diuntungkan dari sikap seperti itu. Sebaliknya, semua itu hanya membuat semangat kita *kendor* dan pesimis. Melalui forum ini dan melalui seluruh Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat ini, saya mengajak, "Saudara-saudaraku bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengubah sikap tersebut, kalau ada yang kurang atau salah, marilah bersama-sama kita perbaiki".

Kedua, dalam perjalanan selama ini harus kita akui bahwa kegiatan atau hasil aplikasi dari rancang-bangun kehidupan yang selama ini kita lakukan, baik yang menyangkut aspek kelembagaan ataupun prosedur di bidang-bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan dalam beberapa hal, ternyata belum juga dapat memberikan gambaran tentang desain besar dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Dengan kata lain, rasanya sekali lagi kita perlu merenungkan ulang dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang jernih, apakah desain besar yang kita rancang bagi kehidupan nasional ini memang benar sudah benar-benar memadai dan tepat? Dan apalagi yang harus kita lakukan, bila untuk itu kita harus memperbaiki atau menyempurnakannya.

Marilah sejenak kita cermati beberapa contoh berikut ini, ketika kita meneguhkan pikiran untuk berpegang pada Sistem Presidensial, serta seperti digariskan dalam pokok-pokok pikiran yang melandasi Sistem Pemerintahan Negara, praktek penyelenggaraan negara yang kita lakukan *malah* semakin berkembang dengan dasar pola pikir Parlementer. Begitu pula ketika desain besar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ini, kita inginkan untuk kita tumpukan pada bingkai Negara Kesatuan, praktek pemerintahan yang kita kembangkan dan kita jalankan kian menebarkan bau dan semangat federalisme. Adalah tidak mudah bagi kita untuk dapat mewujudkan bentuk akhir apapun yang kita cita-citakan dalam keadaan seperti itu. Dalam hal yang terakhir tadi, saya kira kita dapat sependapat, bahwa akan sangat mustahil, kita dapat memperoleh hasil yang pas bila antara apa yang kita lakukan ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan.

Dengan ungkapan dan harapan tadi, sekarang saya akhiri laporan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melimpahi kita dengan rahmat, kasih, hidayah dan inayah-Nya. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

### **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih, kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Megawati Soekarno Putri yang telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Putusan MPR.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Saudara Ir. Akbar Tanjung, kami persilakan.

### **4. Pembicara : Ir. Akbar Tanjung (Ketua DPR RI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota MPR yang kami hormati.

Yang terhormat Saudara Presiden dan Wakil Presiden.

Yang terhormat Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Yang mulia Duta Besar, Kepala Perwakilan negara-negara sahabat.

Yang terhormat Saudara-saudara para Menteri Kabinet Gotong Royong.

Yang terhormat Saudara-saudara Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin dan Majelis yang kami muliakan.

Di tengah-tengah suasana bangsa Indonesia yang sedang mengalami permasalahan di berbagai aspek kehidupan hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilu Tahun 1999, yang terbentuk di era reformasi telah meningkatkan peran politiknya. Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi sebagaimana tuntutan masyarakat, di dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusionalnya, yaitu hak pembentukan undang-undang, hak pengawasan dan hak *budget*, yang dilaksanakan secara lebih aspiratif. Komitmen terhadap perspektif DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat saat ini, telah menjelmakan tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang menjadi lebih terbuka, lebih demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta utamanya telah menciptakan tata kehidupan politik kenegaraan yang seimbang di antara lembaga-lembaga negara lainnya.

Di tengah masih banyaknya kritik dan sorotan, kiranya DPR perlu melakukan introspeksi di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan merupakan *auto* kritik dan upaya terus menerus, untuk meningkatkan kinerja DPR di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Pada Sidang Tahunan MPR RI yang lalu, Majelis telah merekomendasikan beberapa hal, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus berkenaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan. Pada bagian umum Majelis merekomendasikan tentang perlunya peningkatan kinerja anggota Dewan dengan landasan moral, etika dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Perlunya peningkatan disiplin anggota dalam setiap kegiatan Dewan. Pemisahan secara jelas, tindakan pimpinan dan anggota yang mewakili lembaga dan selaku pribadi. Perlunya dukungan tenaga ahli, baik jumlah maupun bidang sesuai dengan tugas anggota pada setiap fraksi dan alat kelengkapan Dewan. Perlunya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, dengan alokasi APBN yang ditetapkan dan dikelola secara otonom oleh Dewan. Perlunya peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat secara luas dan perlunya pula peningkatan fungsi alat-alat kelengkapan secara fungsional dan proposional. Serta peningkatan kinerja dan efektifitas Sekretariat Jenderal DPR melalui strukturisasi, organisasi. Termasuk pembentukan institusi yang mempunyai tugas khusus di bidang anggaran dan legislasi. Kesemua rekomendasi yang disebutkan kecuali yang kami sebutkan terakhir, tidak jauh berbeda dengan rekomendasi Sidang Tahunan Tahun 2002 yang lalu. Berkaitan dengan rekomendasi ini, Dewan terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kekurangan menuju DPR yang ideal, yang dikehendaki masyarakat.

Mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, Majelis merekomendasikan agar Dewan meningkatkan produktifitas pembuatan undang-undang yang berkualitas. Dan perlunya Dewan memprioritaskan pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti undang-undang di bidang politik, undang-undang di bidang ekonomi dan keuangan, undang-undang tentang BPK, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang tentang Komisi Yudisial. Sementara untuk pelaksanaan fungsi anggaran, Majelis merekomendasikan perlunya peningkatan peran Dewan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, terutama penyusunan APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan mengenai fungsi pengawasan, Majelis merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan DPR, terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah. Majelis juga merekomendasikan agar Dewan perlu segera menindaklanjuti pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja serta masukan dari rapat-rapat sesuai dengan fungsi Dewan. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada Dewan juga harus segera ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sasaran. Yang terakhir Majelis merekomendasikan agar Dewan proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN baik yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas. Berkaitan dengan berbagai rekomendasi tersebut, maka materi utama laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan selama kurung waktu satu tahun ini yang merupakan laporan tahun ke-4 DPR kepada Majelis tidak lain merupakan respon Dewan terhadap rekomendasi Majelis yang terhormat. Laporan ini sekaligus bertujuan menggambarkan keadaan *real* yang telah dilaksanakan oleh Dewan dengan melengkapi laporan ini secara kuantitatif, di samping itu mengingatkan pelaksanaan fungsi Dewan tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara lainnya maka laporan ini juga memberikan

gambaran pelaksanaan tugas Dewan dalam kerangka hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya. Dewan menyadari bahwa tugas konstitusional yang diembannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu laporan ini akan disampaikan pula hambatan-hambatan dan harapan-harapan demi perbaikan pelaksanaan tugas-tugas di masa yang akan datang.

Sidang Majelis yang terhormat.

Menanggapi rekomendasi Majelis berkenaan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, dapat dilaporkan bahwa dalam kurun waktu Agustus 2002 sampai dengan Juli 2003, Dewan telah membahas 68 rancangan undang-undang di luar rancangan Undang-Undang Pemekaran Wilayah, 33 rancangan undang-undang di antaranya berasal dari Dewan dan 35 rancangan undang-undang lainnya berasal dari Pemerintah. Dewan telah menyelesaikan pembahasan terhadap 38 rancangan undang-undang termasuk 14 rancangan Undang-Undang Pemekaran Wilayah. Beberapa undang-undang yang telah disahkan pada tahun sidang ini mempunyai arti penting bagi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Di bidang Politik, Dewan telah menyelesaikan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di bidang Ekonomi dan Keuangan, Dewan telah menyelesaikan Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Di bidang Hukum dan Keamanan, Dewan telah menyelesaikan Undang-Undang tentang Grasi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang. Undang-undang lainnya yang juga mempunyai arti penting yang telah diselesaikan oleh Dewan adalah Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Bidang Ketenagakerjaan.

Sementara rancangan undang-undang dari DPR yang saat ini sedang dibahas antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI serta termasuk pula Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

Sementara itu Dewan sudah menunggu tanggapan pemerintah atas sejumlah rancangan undang-undang usul Dewan antara lain rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri dan Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam yang saat ini sedang dinanti-nantikan oleh para investor. Berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini Dewan telah berupaya keras untuk menyelesaikannya bahkan untuk itu Dewan melakukan upaya dengan mengadakan Rapat Paripurna Luar Biasa yang diselenggarakan pada masa reses, *Insy Allah* Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini akan disetujui dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2003 yang akan datang. Demikian pula penunjukan Hakim Konstitusi oleh masing-masing lembaga negara yaitu Presiden, Mahkamah Agung dan DPR sendiri dapat dilakukan tepat pada waktunya sesuai ketentuan konstitusi. Sementara Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam tahap penyusunan yang dilakukan secara intensif.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Mengenai fungsi pengawasan, Majelis juga merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah yang secara fungsional dan proporsional dapat menjaga keseimbangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menanggapi rekomendasi tersebut patut disampaikan bahwa pelaksanaan fungsi DPR di bidang pengawasan jelas merupakan suatu kesatuan yang terkait dengan fungsi-fungsi Dewan lainnya yaitu di bidang legislasi dan di bidang penetapan anggaran sehingga tidak tepat anggapan tentang terlampau dominannya fungsi pengawasan DPR dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya terutama setelah dilakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengawasan DPR bukan sekedar mencari-cari kesalahan pemerintah tetapi lebih kepada upaya untuk mengingatkan dan sekaligus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai penilaian tentang pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan dan atau komisi dan masukan dari rapat-rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat yang kurang ditindaklanjuti dengan baik dan tuntas kiranya juga perlu ditanggapi sebagai berikut:

Pertama, kunjungan kerja perorangan merupakan salah satu mekanisme untuk membentuk komunikasi politik di antara wakil rakyat dengan masyarakat memilihnya, konstitucnnya sehingga sudah tentu setiap temuan yang diperoleh di daerah oleh anggota bersangkutan akan diangkat dan disampaikan dalam rapat kerja yang diselenggarakan bersama pemerintah.

Kedua, kunjungan kerja komisi sesuai dengan peraturan tertib, Tata Tertib DPR bahwa komisi mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan kepada komisi yang bersangkutan dan disampaikan pula kepada semua alat kelengkapan DPR, Fraksi dan Pemerintah untuk ditentukan tindak lanjutnya. Demikian halnya mengenai rapat dengar pendapat umum merupakan kewenangan komisi yang telah digariskan dalam peraturan tata tertib DPR yang dilakukan baik atas permintaan komisi maupun juga atas permintaan

pihak lain. Melalui ketentuan-ketentuan semacam ini jelas memperlihatkan bahwa DPR berusaha mengangkat dan menyampaikan temuan-temuan dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai suatu permasalahan dalam rapat kerja dengan pemerintah. Namun satu hal yang patut dicermati adalah bahwa DPR bukan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang hingga pada tingkat teknis penyelesaian. Proses penyelesaian dan penanganan lebih lanjut mengenai setiap persoalan yang dibahas dalam rapat-rapat DPR sangatlah tergantung dan menjadi kewenangan dari pemerintah melalui instansi-instansi yang berada dalam ruang lingkup kerjanya masing-masing.

Meskipun demikian sebagai lembaga politik perwakilan rakyat, DPR mempunyai kekuatan untuk mendorong kepada pihak-pihak yang terlibat persoalan agar segera dapat menyelesaikannya dengan pertimbangan pemenuhan kepentingan publik. Mengenai rekomendasi Majelis agar Dewan proaktif mendorong penyelesaian persoalan secara hukum kasus-kasus KKN baik yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas maka dapat dilaporkan bahwa hal tersebut pada umumnya dilakukan melalui rapat-rapat kerja komisi. Secara khusus Dewan telah melakukan tindakan proaktif dengan membentuk panitia-panitia antara lain panitia khusus mengenai kasus BLBI. Sehubungan dengan hal ini telah dapat diambil keputusan berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Keputusan itu menyebutkan bahwa berdasarkan audit BPK dinyatakan kebijakan BLBI adalah kebijakan pemerintah yang dirumuskan bersama Bank Indonesia dalam masa krisis dan kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam upaya menyelamatkan sistem moneter dan perbankan serta perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan berkenaan dengan masalah hukum yang timbul akibat dugaan penyimpangan penyaluran penerimaan dan penggunaan dana BLBI segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sementara itu untuk menanggapi pelaksanaan privatisasi PT. Indosat, DPR RI telah melaksanakan Rapat Gabungan Komisi 1, Komisi 4, Komisi 5 dan Komisi 9 dengan pemerintah pada tanggal 30 Juni 2003 dan pemerintah telah pula memberikan jawaban dan penjelasan atas seluruh pertanyaan Dewan. Demikian pula dengan masalah pembelian pesawat Sukhoi, Komisi 1 telah membentuk Panja Sukhoi untuk mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang dan prosedur pelaksanaannya. Selain itu telah pula dibentuk Panja Pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kemayoran, Dewan juga telah menggunakan hak interpelasi terhadap kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Pembentukan Pansus maupun Panja dan penggunaan hak interpelasi ini adalah merupakan bentuk dari komitmen DPR RI dalam membantu menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sedangkan menyangkut masalah tanah yang cenderung meningkat baik dari segi keragaman maupun intensitasnya, DPR telah melakukan hak mengadakan penyelidikan terhadap masalah tanah secara nasional. Melalui Pansus yang dibentuk dilakukan upaya mencari data dan fakta di lapangan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksanaannya pada instansi atau departemen terkait, hal tersebut meliputi baik pengguna maupun pengelola tanah atau sumberdaya alam. Terhadap penyelesaian masalah Aceh, Dewan mendukung pelaksanaan operasi terpadu di provinsi tersebut yang meliputi operasi kemanusiaan, operasi pemulihan keamanan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan daerah. Langkah ini tidak lain sebagai wujud upaya pemerintah menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan operasi terpadu, Dewan juga telah membentuk tim pemantau berkaitan

dengan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2004 yang akan datang, Komisi 2 juga telah membentuk tim monitoring pelaksanaan tahapan pemilu untuk mendorong KPU dan penyelenggaraan pemilu lainnya termasuk pengawas pemilu secara optimal dapat melaksanakan tugasnya secara baik, transparan dan lebih berkualitas.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Terkait dengan rekomendasi Majelis agar Dewan menindaklanjuti hasil temuan BPK khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran negara, dalam kesempatan ini perlu dilaporkan bahwa DPR dan Tahun Sidang 2002 dan 2003 telah melaksanakannya melalui sidang-sidang komisi dan panitia anggaran, sesuai dengan pasangan kerjanya masing-masing. Pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilaporkan ke Dewan telah dilaksanakan oleh komisi-komisi dan panitia anggaran baik dalam bentuk klarifikasi terhadap berbagai temuan BPK maupun rapat kerja dengan pemerintah. Oleh karena itu dalam kaitan dengan temuan BPK ini Dewan tetap berperan aktif sebatas wewenang yang dimiliki seraya terus mengingatkan pemerintah untuk terus mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan seperti yang disarankan dan diminta oleh BPK agar pemerintah tidak melakukan kesalahan di masa mendatang. Dalam menyikapi berbagai hasil temuan BPK, khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara, Dewan telah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan sistem anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan menyarankan perlunya dilakukan penataan organisasi yang diperlukan agar terdapat pemisahan fungsi penganggaran dan fungsi perbendaharaan dalam rangka mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan APBN.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Pelaksanaan hak budget, yang dimiliki Dewan sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan baik dalam hal perumusan kebijakan Anggaran Negara dan penetapan jumlah alokasi anggaran negara baik sektor, sub sektor maupun program termasuk dana alokasi umum untuk seluruh daerah. Pembahasan anggaran negara oleh panitia anggaran DPR bersama pemerintah telah dilakukan dengan sangat intensif dan telah diperoleh kesepakatan bersama yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang APBN.

Undang-Undang APBN ini, harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan tahun Sidang 2002-2003, DPR telah berhasil membahas dan menyetujui beberapa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Negara menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang tentang perhitungan Anggaran Negara tahun Anggaran 2001. Undang-Undang tentang Perubahan APBN tahun 2002, Undang-Undang tentang APBN tahun 2003 serta membahas repeta tahun 2004 dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka RAPBN tahun 2004.

Guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, Dewan melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah yang dilakukan berbagai komisi selalu mendukung berbagai langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah untuk memberantas praktek penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional.



Sedangkan mengenai kelanjutan kerjasama pemerintah RI dengan IMF, Komisi IX telah mengadakan konsultasi dengan tim *exist strategy* dari pemerintah yang menghasilkan kesepakatan bahwa hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut setelah pemerintah menyampaikan nota keuangan pada bulan Agustus yang akan datang.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Diluar pelaksanaan ketiga fungsi utama tersebut dapat dilaporkan pula bahwa Dewan telah melaksanakan tugasnya dalam hal mengajukan, menganjurkan atau memberikan persetujuan, memberikan pendapat terhadap calon pejabat publik yaitu calon Hakim Agung, Gubernur dan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta rekomendasi atas pengangkatan para Duta Besar.

Dalam rangka melakukan diplomasi melalui jalur parlemen (dalam waktu 1 tahun berjalan), Dewan telah melakukan berbagai aktifitas penggalangan dan peningkatan kerjasama dengan parlemen-parlemen sedunia melalui efektifitas keberadaan badan kerjasama antar parlemen dan grup kerjasama bilateral DPR-RI dengan parlemen negara-negara sahabat dalam bentuk diskusi-diskusi dan juga tukar-menukar informasi.

Kunjungan persahabatan beberapa parlemen luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun ini dan kunjungan delegasi Dewan ke luar negeri dalam kurun baik bersifat muhibah maupun teknis mempunyai manfaat yang amat besar dalam kaitan dengan peningkatan kerjasama antar dua negara dan dua bangsa melalui wakil-wakil rakyatnya masing-masing. Hasil kunjungan tersebut memberikan masukan berharga bagi Dewan dan pemerintah kedua negara dan membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan.

Keadilan dan peran aktif para anggota dewan dalam berbagai konferensi internasional baik dalam skala regional maupun global melalui jalur *Asean Inter Parliamentary Organization* atau AIPO, *Inter Parliamentary Union* atau IPU, organisasi-organisasi internasional di bawah PBB dan lain sebagainya. Telah memberikan warna yang positif bagi kontribusi Dewan terhadap pemecahan masalah-masalah internasional yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia dalam dekade sekarang ini.

Peran aktif DPR-RI dalam diplomasi internasional dapat juga dilihat dari dipercayakannya ketua DPR-RI untuk menjadi presiden council oleh *Parliamantry Union of The Organization of Islamic Conference Member* (PUOICM) yaitu organisasi parlemen negara-negara anggota organisasi Islam. Dewan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPO ke-24, Insya Allah bulan September tahun 2003 di Jakarta.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Rekomendasi Majelis pada bagian umum menyangkut peningkatan kinerja dan efektifitas tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dalam kaitan tersebut saat ini Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan instansi terkait dan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap restrukturisasi tersebut semuanya itu dilakukan tentunya dengan satu tujuan untuk terwujudnya peningkatan dukungan staf yang profesional yang pada

akhirnya akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dewan secara keseluruhan.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Sejalan dengan kedudukan dewan sebagai wakil rakyat yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dengan banyaknya delegasi masyarakat yang datang, baik delegasi resmi yang berasal dari berbagai unsur dan dari daerah-daerah, berupa penyampaian pendapat atau unjuk rasa, maupun melalui surat-surat memperlihatkan masih adanya kepercayaan dan harapan rakyat yang didambakan terhadap lembaga ini.

Dari pengaduan masyarakat ini masalah yang mengemuka adalah masalah pendidikan, peradilan dan ekonomi. Masalah pendidikan menonjol karena adanya polemik pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, disamping permasalahan kurangnya subsidi pemerintah dari APBN dan atau APBD untuk menyelenggarakan pendidikan yang berakibat pada tingginya biaya pendidikan yang harus disediakan masyarakat. Sementara itu, permasalahan peradilan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan mekanisme peradilan dan proses penegakan hukum yang belum berjalan sesuai harapan.

Penyampaian aspirasi atau pengaduan ini, sedapat mungkin oleh Dewan ditindaklanjuti baik melalui Pimpinan Dewan, Fraksi maupun komisi terkait. Walaupun demikian, Dewan tetap memahami bilamana masih terdapat ketidakpuasan atau keluhan dari masyarakat.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Demikianlah laporan Dewan yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR yang terhormat ini. Adapun selengkapnya mengenai laporan dewan ini disampaikan dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan meridhoi perjuangan Bangsa Indonesia.

*Wabillahitaufik walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih, kami ucapkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Saudara H. Akbar Tandjung yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan putusan MPR dan kepada Saudara Prof. DR. Satrio Budi Hardjo Judono kami persilahkan.

## **6. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budi Hardjo Judono (BPK)**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Gotong-Royong, Saudara Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan segala berkat, rahmat, nikmat dan ridho-Nya perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan keputusan MPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam periode bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan bulan Juli tahun 2003 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat

Laporan ini disusun berdasarkan Pasal 4 Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 sedangkan materi laporan ini mengacu kepada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR tahun yang lalu, dengan TAP Majelis No. VI tersebut Majelis telah memberikan rekomendasi kepada BPK sebagai berikut:

- a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peranan yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan.
- b. Perlu peningkatan kinerja BPK dengan dukungan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai serta moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara. Merekomendasikan kepada pemerintah agar sesuai dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal, menata kembali kelembagaan dan mekanisme pemeriksaan keuangan internal pemerintah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Daerah. Untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan dan pemeriksaan yang menjadi kedok KKN. Kerjasama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara perlu lebih diefektifkan realisasinya untuk mempercepat proses penyelesaian hukum yang menyangkut berbagai temuan penyimpangan dan persoalan pidana.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah yang telah kami upayakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Majelis yang berkenaan dengan pemantapan peranan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara.

BPK telah memberikan masukan kepada DPR, dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang peranan negara yang pada tanggal 5 April 2003 telah disahkan sebagai Undang-Undang No. 17 tahun 2003.

Pasal 30 undang-undang tersebut mengamatkan bahwa setiap tahun Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan bahwa laporan keuangan tersebut dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Sedangkan Pasal 31 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyerahan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK tersebut juga dilakukan

oleh para gubernur, bupati, walikota, kepala daerah kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pada tanggal 19 Juni 2003 telah disahkan pula Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang pada Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tanggal 5 April 2003 telah diterbitkan peraturan pemerintah No.23 tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam Pasal 8 Ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam hal melakukan pinjaman pemerintah daerah wajib memenuhi persyaratan antara lain laporan keuangan dua tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK RI.

Undang-undang dan peraturan pemerintah ini memperkuat kedudukan BPK sebagai pemeriksa eksternal keuangan negara, namun pada tanggal 11 Juni 2003 pemerintah menetapkan pula peraturan pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Perhutani. Yang pada Pasal 55 mengatakan, bahwa perhitungan tahunan Perum Perhutani disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan pembangunan untuk diperiksa. Sementara itu berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam laporan kami pada Majelis tahun yang lalu kami identifikasikan sebagai hambatan hukum yang mencegah BPK, menjalankan peranan yang diamanatkan oleh Majelis tetap berlaku.

Pasal 59 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa direksi semua Perseroan Terbuka wajib menyerahkan perhitungan tahunannya kepada akuntan publik untuk diperiksa tetap masih berlaku.

Pasal 68 junto Pasal 64 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal masih belum diubah. Pasal-pasal ini mengatur bahwa hanya akuntan yang memperoleh izin Menteri Keuangan dan terdaftar di BAPEPAM diperbolehkan memeriksa laporan keuangan intern termasuk perusahaan negara yang bersifat Perseroan terbuka.

Begitu pula Pasal 52, Undang-Undang No. 16 tahun 2001, tentang Yayasan masih juga belum diubah. Dengan tetap berlakunya pasal-pasal ini, maka BPK tetap tidak dibekali dengan peraturan perundang-undangan untuk memeriksa yayasan-yayasan yang terkait dengan instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Kenyataan yang kita hadapi, ada beberapa rekomendasi Majelis yang terhormat agar pemerintah menata kembali kelembagaan dan mekanisme pemeriksaan keuangan internal Pemerintah, untuk disesuaikan dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal hingga hari ini belum terlaksana.

Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang melalui Badan Legislasi Dewan dewasa ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang yang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai usul inisiatif DPR untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1973. Kami memperoleh informasi bahwa Rancangan Undang-Undang Prakasa Dewan yang terhormat ini mengandung pasal-pasal yang memberikan kedudukan kepada BPK sesuai dengan amanat Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Mendudukan kembali BPK sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa

Keuangan Negara, memang merupakan upaya yang penting namun hal itu tidak cukup hal yang lebih penting lagi adalah menegakan kembali sistem pengelolaan Keuangan Negara yang mengandung penahan dan pengimbang atau *Checks and balances*. Dan menurut hemat kami sistem demikian harus terdiri dari tiga lapisan, lapisan pertama terdiri dari para pegawai yang menjalankan fungsi bendahara yaitu menerima, menyimpan dan membayarkan uang atau secara uang.

Para bendahara ini apa pun namanya, perlu diwajibkan menolak semua perintah pembayaran yang atau berlawanan dengan APBN atau berlawanan dengan peraturan atau tanda terimanya tidak memenuhi persyaratan.

Lapisan kedua, terdiri dari para pemeriksa intern, baru setelah itu muncul BPK sebagai pemeriksa ekstern yang independen sebagai lapisan ketiga. Para pejabat Keuangan Pemerintah menolak sistem demikian itu menurut mereka sistem tersebut akan menghambat, itu memang benar. Namun justru itu yang diperlukan karena sistem yang berlangsung selama ini adalah sistem yang dikembangkan di waktu-waktu yang lampau dengan dalih bahwa sistem yang mengandung penahan dan pengimbang tersebut, yang merupakan sistem yang menghambat pembangunan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak ada pengendalian intern itulah yang dewasa ini kita praktekan. Akibatnya adalah merajalelanya salah urus dan penyimpangan-penyimpangan dalam keuangan negara tanpa rasa salah, sehingga pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara tidak ada artinya.

Sistem pengelolaan keuangan negara itulah yang dewasa ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah agar dilegalisasi dalam Undang-Undang Perbendaharaan yang kini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk ke sekian kalinya kami menghimbau Pemerintah dan Dewan sebagai unsur Majelis yang terhormat ini agar berkenan, jangan justru melegalisasikan sistem status quo dan melanggengkan praktek-praktek pengurusan keuangan negara Pemerintah Orde Baru yang merupakan sebab pokok KKN berkembang menjadi masalah yang seolah-olah tidak mampu kita atasi.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Memenuhi rekomendasi Majelis mengenai peningkatan intensitas dan efektivitas pemeriksaan. BPK melanjutkan penajaman prioritas pemeriksaan yang untuk tahun 2003 dengan mengutamakan pemeriksaannya pada editas yang karena undang-undang wajib diperiksa dan pada editas yang diperkirakan banyak KKN-nya serta yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa hasil pemeriksaan semester 1 tahun anggaran 2003 dalam waktu dekat. BPK telah pula memeriksa perhitungan anggaran negara atau PAN tahun 2001 dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah pada tanggal 13 Desember tahun 2002 dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti halnya hasil pemeriksaan terhadap pantauan anggaran 2000, juga kali ini BPK tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai kewajaran angka-angka yang disajikan dalam PAN karena masih adanya berbagai kelemahan yang cukup mendasar pada pelaporan PAN serta berbagai saran BPK yang telah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah masih juga belum ditindak lanjuti, hal ini berarti bahwa sudah 3 tahun anggaran berturut-turut yaitu untuk PAN tahun anggaran 1999-2000, tahun anggaran 2000-2001. Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dilandasi pada angka-angka yang menurut BPK tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia tahun 2002, kembali menghasilkan opini wajar dengan pengecualian atas ketidakpastian nilai kajian Bank Indonesia pada Pemerintah berupa surat utang Pemerintah yang berhubungan dengan BLBI, tambahan BLBI dan bunganya, disamping itu BPK telah menyampaikan beberapa laporan khusus berupa hasil pemeriksaan laporan Parsial pada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dengan surat tanggal 11 September 2002, telah diserahkan hasil pemeriksaan Parsial atas anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2001, yang dikelola Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI dan dengan surat tanggal 6 Januari 2003 diserahkan hasil pemeriksaan atas restitusi pajak anggaran tahun 1999 dan 2000 pada 35 kantor pelayanan pajak.

Ringkasan hasil pemeriksaan kedua, kasus tersebut telah dimuat dalam absen dua tahun 2002 yang diserahkan pada DPR pada tanggal 20 Februari 2003 pada Wakil Presiden tanggal 11 Maret 2003 dan pada Presiden tanggal 26 Maret 2003.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Mengenai pelaksanaan rekomendasi Majelis yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai modal yang tinggi dapat dilaporkan bahwa tetap kita meneruskan penerapan uji psikologi dan psikiatri baik terhadap pegawai baru maupun pejabat yang akan dipromosikan dengan maksud agar pegawai dan pejabat tersebut teruji dalam intelegensi, independensi dan kejujurannya, disamping itu ditekankan pula pendidikan dan latihan bagi staf serta pengembangan jaring komunikasi elektronik, antara unit pemeriksa baik kantor pusat maupun kantor perwakilan.

Rekomendasi Majelis agar BPK dilengkapi dengan anggaran sarana dan prasarana yang memadai, senantiasa kami upayakan dalam batas-batas rambu-rambu yang dibentuk oleh sistem dimana anggaran BPK merupakan bagian dari arah BN yang diajukan oleh Pemerintah. Besar harapan kami bahwa Undang-Undang baru tentang BPK yang kini sedang dirumuskan oleh Badan Legislasi DPR akan menampung rekomendasi Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Memenuhi rekomendasi Majelis agar kerja sama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Indonesia lebih diefektifkan. Dapat kami laporkan bahwa dalam tahun yang telah lalu BPK telah menyampaikan 2 buah temuan pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana korupsi di kalangan Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Jaksa Agung yaitu masing-masing pada pengelolaan APBD oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dan oleh Kabupaten Jenponto. Sementara itu, BPK telah memperbantukan stafnya sebagai ahli dalam sebanyak 16 kasus pidana korupsi dalam berbagai tingkat penyelesaian oleh Polisi, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri.

Dari sekitar 50 orang Pejabat Bank Indonesia yang telah kami laporkan tersangkut dalam penyaluran BLBI, baru 3 orang yang kasusnya telah sampai kepada Pengadilan.

Dari sekitar 300 orang Komisariss dan Direksi Bank penerima BLBI yang diduga oleh BPK telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan BLBI, baru sebanyak 24 orang yang telah diproses di Pengadilan. Urusan Pengadilan bervariasi antara vonis bebas dan pidana penjara seumur hidup. Dalam penyaluran dan

penggunaan BLBI, dalam pada suatu bank, Pejabat BI yang tersangkut dalam penyaluran di pidana penjara, sementara Komisaris dan Direksi yang diduga menyalahgunakannya belum diproses oleh Pengadilan. Laporan kami mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemerintah Daerah belum ditanggapi.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Sebagai akhir laporan kami ini, perkenankan kami menyampaikan kepada sidang yang terhormat, bahwa masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diangkat dengan Keputusan Presiden No. 271/M/1998 akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2003 yang akan datang.

Hal tersebut telah kami sampaikan baik kepada Presiden dengan surat kami tanggal 31 Maret 2003 serta pada Ketua DPR dengan surat kami tanggal 9 Juni 2003 yang lalu.

Kami mengucapkan banyak terima kasih, perlu tanggapan Ketua DPR yang cepat atas surat kami. Atas nama Pimpinan dan segenap pelaksana BPK, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada Majelis yang melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkuat kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kekurangan-kekurangan yang masih belum dapat kami atasi, dalam usaha kami membangun demokrasi di negara kita melalui pemeriksaan keuangan negara yang berhasil guna.

Kami pun ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan tugas BPK, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang telah berkenan menindaklanjuti perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyusun Rancangan Undang-Undang baru tentang BPK menggantikan Undang-Undang No. V tahun 1973.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* senantiasa berkenan memberkati, meridhoi, dan melindungi usaha dan karya kami yang berlandaskan pada niat yang tulus. Terimakasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian,

*Wabillahi taufik wal hidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, saudara Dr. Budi Hardjo Judono yang telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan utusan MPR. Kini tibalah saatnya pada giliran terakhir yakni laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Agung dan Kepada Ketua MA saudara Profesor Dr. Bagir Manan, STCL, kami persilakan

## **8. Pembicara : Prof. Dr. Bagir Manan, STCL. (Ketua MA)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara-saudara para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Presiden dan Wakil Presiden RI,

Saudara-saudara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur karena Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang tiada batas yang memungkinkan saya untuk yang ketiga kalinya menjadi Ketua Mahkamah Agung menyampaikan laporan kegiatan Mahkamah Agung dalam kurun waktu satu tahun mulai Agustus 2002-2003 ini. Laporan yang saya bacakan ini merupakan pengantar dari laporan kegiatan yang selengkapny telah disampaikan kepada anggota Majelis yang terhormat, walaupun setelah amendemen ke-3 UUD 1945 mengisyaratkan Majelis bukanlah lagi suatu kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk menyampaikan laporan bahkan kedudukan Majelis tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun Mahkamah Agung memandang perlu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana terurai dalam buku laporan kegiatan tersebut. Sidang Majelis yang mulia selama satu tahun sejak sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lalu telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi peradilan bertugas menyelesaikan perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali, keadaan perkara di Mahkamah Agung periode sampai dengan Juni 2003 adalah sisa tahun 2002 sebanyak 16.726 perkara, sedangkan yang masuk pada tahun 2000 sampai 2003 ini ada 7855 perkara, yang sedang dan telah putus sampai dengan Juni 2003 ini sebanyak lebih kurang 8000 perkara dengan jumlah hakim yang sampai dengan bulan Juni yang lalu hanya 25 orang selama dikurang 6 bulan Mahkamah Agung bekerja dengan 25 hakim dan selama satu tahun bekerja dengan 31 hakim yang semestinya 51 hakim dengan demikian sisa yang bertumpuk di Mahkamah Agung sekarang ini ada masih sekitar 16.000 perkara. Pada saat ini selain menghadapi penambahan perkara Mahkamah Agung disibukan juga banyaknya permintaan pendapat hukum atau fatwa dan berbagai bentuk hak uji atau yang kita kenal dengan *judisial review* baik pada tingkat peraturan undang-undang lebih rendah dari undang-undang maupun sebagai pelaksana sementara wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judisial review* terhadap undang-undang, selain itu berbagai ketentuan baru seperti Aturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan tugas-tugas baru itu, mudah-mudahan dengan telah dilantiknya 18 orang hakim baru pada bulan Juni 2003 yang lalu, serta dengan adanya *crush* program akan dapat mempercepat penyelesaian perkara dalam mengurangi tumpukan perkara, sehingga pada akhir tahun 2003 dapat diselesaikan sekitar 10.000 perkara. Pada saat ini pelantikan 18 Hakim Agung baru tersebut jumlah hakim menjadi 43 orang, dengan demikian masih kekurangan 8 hakim untuk mencapai jumlah 51 orang. Pada saat ini jumlah 43 orang tersebut mulai berkurang lagi, sejak bulan Juli yang lalu telah ada lagi hakim agung yang memasuki masa pensiun dan akan berlanjut hampir tiap bulan dan sampai dengan akhir tahun 2003 akan ada 4 hakim agung yang akan memasuki masa pensiun. Sidang Majelis yang terhormat selain melalui penambahan hakim agung itu Mahkamah Agung masih menunggu undang-undang yang mengatur tentang pembatasan kasasi, yang kita pandang salah satu cara sebagai prinsipil untuk menghubungkan jumlah kasasi di Mahkamah Agung. Selain melalui penambahan Hakim Agung mudah-mudahan akan lebih mempercepat sisa perkara di Mahkamah



Agung, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan berbagai macam kebijaksanaan misalnya mengeluarkan peraturan ke Mahkamah Agung tentang pembatasan pengajuan permohonan kasasi perdata oleh Pengadilan Negeri yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat formal.

2. Mengeluarkan juga peraturan Mahkamah Agung tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan lembaga damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIF atau Pasal 154 LBC. Juga dikeluarkan peraturan surat edaran Mahkamah Agung tentang penanganan perkara yang terkait dengan azas *neibies in idem*, surat keputusan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian perkara yang lebih dipercepat selanjutnya mendorong adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dan dengan memanfaatkan sarana penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif *dispute resolution*, dan lain-lain kebijakan yang dicoba dijalankan dalam rangka menopang upaya-upaya mengatasi penunggakan perkara yang ke-2 hal yang berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung melalui Ketua Muda bidang pengawasan telah melakukan pengawasan secara lebih intensif dengan cara
  - a. melalui satuan pengawasan buat pimpinan ketua muda pimpinan mengintensifkan pemeriksaan terhadap berbagai laporan, sebagai hasil selama 6 bulan terakhir ada 11 Hakim yang diusulkan untuk ditindak;
  - b. meningkatkan pengawasan oleh Sekretariat Jenderal dan sebagai hasil selama 2003 ini ada lima orang pegawai Mahkamah Agung yang dipindah. Yang ketiga lebih mendayagunakan pengadilan tingkat banding sebagai *force* Mahkamah Agung untuk melakukan inspeksi, meminta laporan periodik, laporan khusus pada pengadilan tingkat pertama dan lain-lain.

Menindaklanjuti dengan cepat setiap pengaduan atau laporan dengan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Hakim Agung untuk pemeriksaan pengaduan terhadap kasus-kasus yang perlu diperiksa. Membentuk unit kerja pengawasan yang membantu tugas Ketua Muda pengawasan supaya mudah pengawasan sebagai supporting unit yang terdiri dari asisten bidang pengawasan setingkat eselon II dan lain-lain satuannya.

Mahkamah Agung telah pula menyelesaikan beberapa produk hukum untuk melengkapi atau mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung, maupun dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung, sebagai pedoman bagi pejabat-pejabat peradilan khususnya dalam penyelenggaraan peradilan di daerah. Di samping itu Mahkamah Agung mengeluarkan buku-buku seperti yurisprudensi dan buku-buku sistem dokumentasi jaringan informasi hukum untuk memperkaya referensi di bawahnya. Referensi seperti yang meliputi hal-hal sebagai berikut : Peraturan Mahkamah Agung antara lain yang baru meliputi peraturan-peraturan tentang *class action*. Peraturan tentang mediasi, peraturan yang berkaitan dengan membantu kelancaran tugas-tugas KPPU dan lain-lain. Yang kedua, yang dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung antara lain buku pedoman administrasi perkara niaga, buku pedoman hakim kurator dan hakim pengawas. *Blue print* pengembangan Mahkamah Agung dan pengadilan dan lain-lain.

Selama periode 2003, Mahkamah Agung juga telah memberi pendapat hukum dalam hal-hal sebagai berikut : memberikan pendapat hukum kepada Presiden antara lain mengenai untuk periode Juli 2002 sampai dengan Juli 2003 tercatat perkara grasi yang telah terselesaikan sebanyak 465 perkara, dari yang masuk sebanyak 366 perkara. Oleh karena pada akhir bulan Juli 2002 masih tersisa sebanyak 234 perkara dari tahun yang lalu, maka jumlah keseluruhan perkara grasi yang belum terselesaikan sebanyak 135 perkara. Yang kedua, tentang upaya penyelesaian terhadap mereka yang menyebut diri sebagai korban Orde Baru. Yang ketiga, tentang polemik Perpu pada waktu itu Perpu 2002 yang kita kenal dengan Perpu tentang Terorism.

Yang kedua, memberikan pendapat hukum pada unsur-unsur pemerintahan lainnya, antara lain kepada menteri, gubernur, bupati, walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, lembaga-lembaga kemasyarakatan lain-lain. Surat-surat yang masuk ke Mahkamah Agung pada periode 2 Juli 2002 sampai dengan 24 Juli 2003 yang sudah ditangani adalah sebanyak 8591 surat. Peningkatan bidang administrasi pada periode 2003 masih dalam kerangka administrasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga saat ini administrasi untuk badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding masih di bawah departemen yang bersangkutan. Namun demikian Mahkamah Agung telah mempersiapkan diri dengan berbagai upaya strategis menghadapi pelaksanaan sistem satu atap yang harus diserahkan pemerintah paling lambat pada bulan September 2004 yang akan datang.

Hal yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia. Perlu disadari bahwa sumber daya manusia di lingkungan peradilan tidak hanya terdiri dari para hakim tetapi didapat juga tenaga-tenaga kepaniteraan dan pegawai administrasi. Meskipun dengan fungsi yang berbeda, ketiga unsur tersebut secara bersama-sama maupun masing-masing menentukan keberhasilan fungsi peradilan. Karena itu pembinaan sumber daya manusia harus secara integral meliputi ketiga komponen tersebut.

Pada periode tahun 2003 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan untuk mengikuti berbagai perkembangan Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah seperti studi banding di dalam dan di luar negeri. Selain itu pula telah dilaksanakan diklat pelatihan teknis fungsional antara lain diklat teknis fungsional hakim, panitera, panitera pengganti sampai dengan bulan Juli 2003 ini sebanyak 727 orang, yaitu 9 angkatan.

Pelaksanaan diklat teknis tersebut dilakukan di daerah-daerah wilayah hukum pengadilan tingkat banding, karena sampai saat sekarang Mahkamah Agung belum mempunyai sarana gedung diklat tersendiri.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemantapan Mahkamah Agung, yang berkaitan dengan kemandirian peradilan dan dalam turut serta membangun pengadilan yang bebas dari KKN. Berbagai langkah pemantapan kemandirian Mahkamah Agung telah dilakukan. Saat ini Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya telah dapat menikmati secara wajar kebebasan dari campur tangan pemerintah maupun pihak lainnya. Secara internal Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah konkrit meniadakan campur tangan terhadap badan peradilan tingkat rendah seperti perintah pelaksanaan dan penundaan eksekusi.

Langkah Mahkamah Agung yang mewujudkan era peradilan bebas dari KKN dilakukan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan, melalui kebijakan-kebijakan diambil oleh Ketua Muda bidang pengawasan. Di antaranya menindaklanjuti setiap

pengaduan yang masuk ke Mahkamah Agung, baik yang berasal dari masyarakat pencari keadilan, dari Komnas HAM, Sekretariat Negara, Mabes Polri, Komisi Ombudsman Nasional, Organisasi Kemasyarakatan, Parpol, DPR, dari pengacara dan pengadilan.

Keseluruhan pengaduan yang erat dengan pengawasan sampai dengan bulan Juli 2003 ini sebanyak 397 surat dan seperti disebutkan di muka, telah dilakukan berbagai pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang ditengarai melakukan perbuatan tercela.

Sidang Majelis yang mulia.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan kenyataan internal yang dihadapi Mahkamah Agung. Pertama, yang berkaitan dengan dukungan anggaran. Dalam tahun 2003 secara keseluruhan Mahkamah Agung disediakan anggaran sebesar 116 milyar 962 juta 621 ribu rupiah, yang terdiri dari anggaran rutin 51 milyar 947 juta 872 ribu rupiah dan anggaran pembangunan sebesar 65 milyar 14 juta 749 ribu rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hampir seratus persen dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi II yang secara bersungguh-sungguh memberi perhatian pada pembenahan Mahkamah Agung. Begitu pula kepada pemerintah khususnya Departemen Keuangan yang telah memberi dukungan atas penambahan anggaran tersebut. Jumlah tersebut belum mencukupi tetapi telah sangat membantu upaya Mahkamah Agung secara berangsur-angsur memperbaiki penampilan dan kinerjanya.

Mengenai dukungan prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana baik di Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan bukan hanya terbatas tapi serba memprihatinkan. Untuk Mahkamah Agung keadaan sarana gedung sangat diperlukan penambahan karena gedung induk sudah terasa penuh sesak untuk kegiatan teknis dalam menangani penyelesaian perkara. Kondisi bangunan sudah mencapai 15 tahun dirasa perlu adanya dukungan renovasi secara menyeluruh. Untuk itu diharapkan usulan penambahan sarana gedung dengan pengalihan gedung negeri lain kepada Mahkamah Agung yang telah disampaikan 2 kali surat kepada Presiden, kiranya dapat menjadi perhatian kita semua.

Selain itu perlu kami sampaikan terima kasih atas keluarnya Keputusan Presiden No. 52 tahun 2003 yang telah memberikan subsidi dan kredit mobil bagi para hakim agung. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas keputusan untuk melanjutkan pembangunan rumah jabatan hakim agung di Kemayoran sebanyak 24 unit. Walaupun jumlah tersebut belum mencukupi dibandingkan dengan para hakim agung yang belum memiliki rumah di Jakarta karena hampir semuanya berasal dari daerah.

Sidang Majelis yang terhormat.

Akhirnya, sekali lagi mengucapkan syukur *alhamdulillah* atas terlaksananya penyampaian laporan kegiatan Mahkamah Agung ini dan disampaikan pula kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, laporan lengkap kegiatan Mahkamah Agung tahun 2002. Terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## 9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung, saudara Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dengan telah disampaikannya laporan Mahkamah Agung, berarti seluruh lembaga tinggi negara telah menyampaikan laporan atas pelaksanaan putusan MPR. Untuk itu sekali lagi kami, atas nama pimpinan dan anggota Majelis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA atas laporan pelaksanaan putusan MPR yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini. Sebelum kami menutup Rapat Paripurna ini, perlu kami informasikan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 adalah besok hari Sabtu, 2 Agustus pukul 09.00 pagi kita akan memulai acara Pemandangan Umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum yang disampaikan oleh lima fraksi pada Rapat Paripurna MPR, ketika dilanjutkan mulai pukul 14.00 WIB. Berkaitan dengan hal itu perlu kami beritahukan bahwa sesuai kesepakatan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dalam pertemuan konsultasi yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2003 yang lalu, maka urutan berbicara dalam penyampaian Pandangan Umum fraksi- fraksi dimulai dari fraksi terbesar kemudian yang terkecil.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas bimbingan dan perlindungan *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rapat Paripurna ini berlangsung lancar. Perkenankan kami menutup Rapat Paripurna MPR kedua ini.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB**

---



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

JAM : 16.00


(13)

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA Ke-12  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : JUM'AT  
TANGGAL : 1 Agustus 2003  
WAKTU : 14.00 - 17.00 Wib  
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA  
ACARA : 1. Mendengar Laporan Presiden atas Pelaksanaan Putusan MPR;  
2. Mendengar Laporan DPR atas Pelaksanaan Putusan MPR;  
3. Mendengar Laporan BPK atas Pelaksanaan Putusan MPR;  
4. Mendengar Laporan MA atas Pelaksanaan Putusan MPR.

NO	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	175	148	
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	144	123	
3	PERSATUAN PEMBANGUNAN	65	53	
4	UTUSAN GOLONGAN	64	49	
5	KEBANGKITAN BANGSA	59	52	
6	UTUSAN DAERAH	55	49	
7	REFORMASI	47	40	
8	TNI / POLRI	38	38	
9	PARTAI BULAN BINGTANG	12	12	
10	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	11	9	
11	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	9	8	
	JUMLAH	679	581	















Penanggung Jawab Presensi,

  
ISMAIL























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

























**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A-61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A-62	
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A-63	3. 
4.	ZULFAN LINDAN	A-64	4. 
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A-65	5. 
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A-66	6. 
7.	ERWIN PARDEDE	A-67	7. 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A-68	8. 
9.	NOAH TORONG	A-69	9. 
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A-70	10. 
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A-71	11. 
12.	IRMADI LUBIS	A-72	12. 
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A-73	13. 
14.	PETER SUTANTO	AA-74	14. 
15.	JAHAR HARAHAHAP, SH.	A-75	15.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. ....
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PhD.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. 
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. 
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. 
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35. ....
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. ....
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN





















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41 
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42 
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43 
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44 
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45 
46.	H. AMRIS <del>RAH</del> HASAN, M.A.	A - 106	46 
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47 
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48 
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49 
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50 
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51 
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52 
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53 
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54 
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55 
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56 
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57 
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58 
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59 
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60 
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61 
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62 
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63 
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64 


















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65.
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66.
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67.
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68.
69.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A - 131	69.
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. ....
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71.
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72.
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73.
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74.
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75.
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76.
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77.
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78.
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79.
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80.
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81.
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. ....
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83.
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84.
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85.
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86. ....
87.	WILLEM M. TUTUARJIMA, SH.	A - 150	87.
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88.
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89.


















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90. 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91. IZIM SAKIT
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92. 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93. 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94. 
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95. 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96. 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97. 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98. 
99.	SUKONO	A - 162	99. 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100. 
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101. 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102. 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103. 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104. ....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105. 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106. ....
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107. 
108.	HARYANTO	A - 171	108. 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109. HADIR
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110. 
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111. 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112. 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113. 













FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114..... 
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115..... 
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116..... 
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117..... 
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118..... 
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119..... 
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120..... 
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121..... 
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122..... 
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123..... 
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124..... 
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125..... 
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126..... 
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127..... 
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128..... 
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131.	MUDHAHIR	A - 194	131.....
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135.....
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139. 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140. 
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141. 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142. ....
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143. 
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144. 
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145. ....
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146. 
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147. 
148.	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	148. 
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149. 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150. ....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151. 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152. ....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153. ....
154.	Dr. RADJIN SIHQMBING	BA - 512	154. 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155. 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156. ....
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157. 
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158. 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159. ....
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160. 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161. 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	 163.....
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	✓ 165.....
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 
























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	5 dit
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2.
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3.
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4.
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5.
6.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6.
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	
9.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	9.
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10.
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11.
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12.
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13.
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14.
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15.
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16.
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17.

FRANSI PARTAI GOLONGAN KARYA

























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAC.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYI RNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40. 

FRAKSI PARTAI SOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41.
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42.
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43.
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44.
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45.
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46.
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47.
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48.
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49.
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50.
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51.
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52.
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53.
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54.
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	55.
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56.
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57.
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58.
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59.
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60.
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61.
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62.
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63.
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64.





















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	 65.....
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	 66.....
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	 67.....
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	 68.....
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	 69.....
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	 70.....
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	 71.....
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	 72.....
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	 73.....
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	 74.....
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	 75.....
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	 76.....
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	 77.....
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	 78.....
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	 79.....
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	 80.....
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	 81.....
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	 82.....
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	 83.....
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	 84.....
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	 85.....
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	 86.....
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	 87.....
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	 88.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89.....
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90.....
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91.....
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92.....
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93.....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94.....
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95.....
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96.....
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97.....
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98.....
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. N'URDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101.....
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102.....
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103.....
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104.....
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105.....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106.....
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107.....
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108.....
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109.....
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110.....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112.....
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113..... 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114.....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115..... 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116..... 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117.....
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118..... 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119.....
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120..... 
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121..... 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122.....
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123.....
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASMITA	B - 519	124..... 
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125.....
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126..... 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127..... 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128..... 
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129..... 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130..... 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131..... 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132..... 
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133..... 
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134..... 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135..... 
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136..... 


















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137..... <i>Burhanuddin</i>
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138..... <i>Zoerman</i>
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139..... <i>Budiono</i>
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140..... <i>Abdul Gafur</i>
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141..... <i>Mega Putri</i>
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142..... <i>Zainal</i>
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143..... <i>Agung</i>
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144..... <i>Surunuddin</i>




















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A-2	
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, AK.	A-3	
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A-4	3..... 
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA-5	4..... 
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A-6	5..... 
6.	Drs. H. BARIANTA HARAHAP, MBA.	AA-7	6..... 
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A-8	7..... 
8.	H. A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.	A-9	8..... 
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	9..... 
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A-11	10..... 
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA-12	11..... 
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A-13	12..... 
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A-14	13..... 
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA-15	14..... 
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A-16	15.....
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A-17	16..... 
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A-18	17..... 
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA-19	18..... 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19. 
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20. 
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21. ....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22. 
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23. 
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24. 
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25. 
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26. ....
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27. 
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28. 
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29. 
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAILY	A - 32	30. 
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31. ....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32. 
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33. 
34.	Drs. SURYADARMA ALT	A - 36	34. 
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35. 
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36. 
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37. 
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38. 
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39. ....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40. 
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41. 
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42. ....

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**



















Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI UTUSAN COLONGAN**


















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. HADIR
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2.....
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3.....
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4.....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5.....
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6.....
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7.....
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8.....
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9.....
10.	DR. Hj. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10.....
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11.....
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12.....
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13.....
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14.....
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA., MM.	CA - 645	15.....









FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	16. 
17.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	17. 
18.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	18. 
19.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C - 650	19. 
20.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	20. 
21.	Ir. ADIWARSA ADINEGORO	C - 652	21. 
22.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	22. 
23.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	23. 
24.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	24. 
25.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	25. 
26.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	26. 
27.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	27. 
28.	SUNARTI	C - 659	28. 
29.	MALIKI	C - 660	29. ....
30.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	30. 
31.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	31. 
32.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	32. 
33.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	33. ....
34.	FIKRI THALIB, SM., HK.	C - 665	34. 
35.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	35. ....
36.	Dr Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	36. 

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	37..... 
38.	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	38..... 
39.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	39..... 
40.	Drs.KI.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	40..... 
41.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	41..... 
42.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	42..... 
43.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	43.....
44.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	44.....
45.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	45.....
46.	WARBITO PUSPOYO, SH.	C - 677	46..... 
47.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	47..... 
48.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	48..... 
49.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	49..... 
50.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	50..... 
51.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	51.....
52.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	52..... 
53.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	53..... 
54.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	54..... 
55.	RAIS ABIN	C - 686	55..... 
56.	Prof.Dr.H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	56..... 
57.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	57..... 
58.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	58.....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	59. 
60.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	60. 
61.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	61. 
62.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	62. 
63.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	63. 
64.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	64. 






















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPIKNA KE- 2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1.
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2.
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3.
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4.
5.	Ki UMAR ANSHORI	A - 408	5.
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6.
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7.
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8.
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9.
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10.
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11. ....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12. ....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13.
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14.
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15.
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16.
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17. ....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18..... 
19.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19..... 
20.	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20.....MADIR..... 
21.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21..... 
22.	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22..... 
23.	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23..... 
24.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24..... 
25.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25..... 
26.	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26..... 
27.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27..... 
28.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD	A - 431	28..... 
29.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29..... 
30.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31..... 
32.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32..... 
33.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML	A - 437	33..... 
34.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34..... 
35.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	35..... 
36.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37..... 
38.	Drs. NUR HASAN	A - 442	38..... 
39.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39..... 
40.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40..... 















FPAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41. 
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42. 
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43. 
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44. 
45	H. AMRU AL MU'TASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45. 
46	Drs. Letkol. POL ( Purn ) AHMAD SYATIBI	A - 450	46. 
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47. 
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48. 
49	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49. 
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50. 
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51. 
52	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52. ....
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53. ....
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54. 
55	II. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55. ....
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56. 
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57. 
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58. 
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59. 























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**


No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. 
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. 
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	8. 
9.	Dra. RĒTNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	9. 
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	10. 
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	11. 
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	12. 
13.	GARTNDA JAMIN, BE.	B - 534	13. 
14.	KH. HADERANI HN.	B - 535	14. 

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	
16.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	
17.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	
18.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	
19.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	
20.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	
21.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	
22.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	
23.	Hj. BAIQ ISVIE RUFAEDA, SH.	B - 560	
24.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	
25.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	
26.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	
27.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	
28.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	
29.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	
30.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	
31.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	
32.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	
33.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	
34.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	
36.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	



FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	
38.)	Ir. VINCENT T. RADJA MSc	B - 585	38.....
39.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	39.....
40.)	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	40.....
41.)	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	41.....
42.)	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	42.....
43.)	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	43.....
44.)	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	44.....
45.)	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	45.....
46.)	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	46.....
47.)	ABU HASAN, MA.	B-604	47.....
48.)	RAMLI THAHA, SH.	B-605	48.....
49.)	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	49.....
50.)	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	50.....
51.)	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	51.....
52.)	LADEN MERING, SH.	B-615	52.....
53.)	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	53.....
54.)	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	54.....
55.)	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	55.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR




**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	16.....
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17.....
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18.....
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19.....
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20.....
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21.....
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22.....
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23.....
24.	Drs.ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24.....
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25.....
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26.....
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27.....
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	28.....
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29.....
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30.....
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31.....
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32.....
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33.....
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34.....
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	35.....
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36.....
37.	Hj.YOYOH YUSROH	AA - 269	37.....
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38.....
39.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	39.....
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.....

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41..... 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42.....
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43.....
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44.....
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45..... 
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46.....
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47..... 


















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR









**FRAKSI TNI / POLRI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1.....
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2.....
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3.....
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJOADIKUSUMO.	AB - 488	4.....
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5.....
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6.....
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7.....
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8.....
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9.....
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10.....

FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksma.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksma.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 180	24. 
25.	Laksma.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28.
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29.
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30.












FRAKSI TNI / PCLRT

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	4A - 479	31. 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32. 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33. 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34. 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 492	35. 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36. 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	4A - 492	37. 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	4A - 494	38. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**










No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7.....
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR








**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. 
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. ....
7.	TJETJE HIDAYAT FADMADINATA	A - 457	7. 
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. 
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. ....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 1 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Mendengar laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atas Pelaksanaan Putusan MPR

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3.....
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5.....
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6..... 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7..... 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8..... 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9..... 

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-3  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Sabtu
2. Tanggal : 2 Agustus 2003
3. Waktu : 09.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitia Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
9. Hadir : 587 orang
10. Tidak hadir : 92 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,

Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,

Saudara-saudara para menteri Kabinet Gotong Royong yang saya hormati dan, Saudara-saudara anggota Majelis serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini 407 orang anggota MPR telah menandatangani daftar hadir dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Paripurna MPR ke-3 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,

Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Sidang Majelis yang terhormat. Mengawali Rapat Paripurna MPR ke-3 ini, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna MPR ke-3 hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara agenda Rapat Paripurna MPR ke-3 hari ini adalah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, berkaitan dengan itu Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan PAH Badan Pekerja Majelis dalam pertemuan konsultasi yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2003 yang lalu telah menyepakati bahwa urutan berbicara dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna MPR ke-3 dimulai dari fraksi terbesar.

Penyampaian dibagi 2 tahap, tahap pertama Pemandangan Umum 6 fraksi pada Rapat Paripurna pagi hari ini dan *insya Allah* tahap kedua Pemandangan Umum 5 fraksi pada Rapat Paripurna MPR ke-3 lanjutan yang akan dilaksanakan nanti siang pukul 14.00 WIB. Pada Rapat Paripurna MPR ke-3 sekarang ini akan disampaikan Pemandangan Umum oleh 6 fraksi yaitu berturut-turut Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Utusan Daerah.

Perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan bagi tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum fraksinya adalah lebih kurang selama 30 menit, tetapi tentu ini fleksibel artinya kalau melonjak sampai katakanlah 40 menit, bahkan 41 setengah menit saya kira masih kita tolerir.

Sidang Majelis yang kami muliakan, marilah sekarang kita bersama-sama mengikuti Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan sebagai pembicara pertama, kami persilakan.

**2. Pembicara : Drs. Zulkifli Halim (F-Reformasi)**

Interupsi Pak Ketua!

Saya Zulkifli Halim A-244, saya ingin klarifikasi tentang jadwal acara yang berhubungan dengan Pemandangan Umum. Kita memegang prinsip fleksibel yang disebutkan kemarin, tadi pertama fleksibilitas itu adalah waktu bisa melebihi 30 menit. Yang kedua, kami meminta fleksibilitas itu juga meliputi apabila dalam Pandangan Fraksi nanti ada beberapa pikiran untuk mengikuti penilaian evaluasi terhadap Laporan Presiden dan sebagainya supaya dimungkinkan juga untuk dibahas dalam salah satu komisi. Misalnya Komisi C sehingga fleksibilitas kita ini bisa lebih bermanfaat, dan yang terakhir apabila juga pembahasan dalam komisi bisa lebih pendek maka fleksibilitas jadwal ini juga bisa kita kurangi, misalnya menjadi 3 hari, 5 hari atau maksimal 7 hari, sekian terima kasih.

**3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saudara-saudara, jadi saya ingin menyampaikan ada semacam usulan yang agak kontradiktif, di satu pihak minta jatah bicara itu diperpanjang tapi di lain pihak minta diselesaikan lebih singkat Sidang Tahunan kita ini. Karena itu kita ambil jalan tengah, kita bicara secukupnya. Kemudian apakah nanti perlu ada komisi yang mengarah pada rekomendasi itu tentu masih *open indeed* hanya saya ingatkan dalam kesepakatan kita bersama dulu berbagai kritik, koreksi setajam apapun bisa dilemparkan lewat Pemandangan Umum tertulis dan bagikan ke media masa, tidak usah dikerucutkan menjadi Sidang Komisi tertentu untuk rekomendasi itu, dengan beberapa pertimbangan yang sudah kita sama-sama maklum. Walaupun demikian bisa saja itu berubah, tapi marilah kita mulai dulu mendengarkan Pemandangan Umum dari 11 fraksi, akan ketahuan nanti kemana arah kita bersama.

**4. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H. Dip.Ed., M.Sc (F-UD)**

Saudara Pimpinan, interupsi!

**5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Bagaimana Pak Ali?

**6. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H. Dip.Ed., M.Sc (F-UD)**

Saya hanya ingin mengingatkan supaya Ketua MPR RI sebagai Pimpinan Sidang konsisten memegang Peraturan Tata Tertib MPR ini seperti halnya yang terjadi kemarin. Sebelum saya selesai berbicara sudah diganggu, ini pelanggaran dari Pasal 57 ayat (4) dari Peraturan Tata Tertib MPR, pertama.

Yang kedua, saya mohon perhatian bahwa jadwal acara yang sekarang ini berlaku, salah seorang penandatanganan adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan

Daerah padahal, dia sekarang adalah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah sehingga oleh karena itu berdasarkan Ketetapan MPR No.V/MPR/2001 Pasal 13 persyaratan menjadi anggota F-UD sudah dilanggar dan oleh karena itu maka keanggotaannya di F-UD menjadi gugur atau batal demi hukum. Selanjutnya kedudukannya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari F-UD menjadi gugur/batal pula demi hukum. Konsekwensinya, keputusan MPR yang ikut ditandatangani olehnya menjadi cacat yuridis dan batal pula demi hukum, tidak sah, cacat yuridis.

Terima kasih.

**7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Baik, saudara-saudara saya mengingatkan ini. Saya sebagai Pimpinan Sidang itu ingat bahwa menjalankan demokrasi itu ibarat menggenggam seekor burung, Pak Ali. Jadi kalau burung itu kita genggam terlalu kencang tidak bernapas, akhirnya mati, tapi kalau kita lepas burungnya bisa terbang. Jadi kadang-kadang saya longgar sekali, kadang-kadang agak sedikit menggenggam supaya kita ini bisa lancar. Ingat jutaan pemirsa melihat tingkah laku kita di sini.

Jadi marilah kita bersama-sama sukseskan begitu.

**8. Pembicara : Drs. H.M. Iskandar Mandji (F-UD)**

Interupsi sebentar, Pak.

**9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Ini terakhir.

**10. Pembicara : Drs. H.M. Iskandar Mandji (F-UD)**

Pak Ketua,

Kami dari Fraksi Utusan Daerah, Iskandar Mandji menyampaikan bahwa Saudara Ali telah mundur dari Fraksi Utusan Daerah sehingga mulai pagi ini yang bersangkutan tidak tercatat lagi sebagai anggota Fraksi Utusan Daerah.

Terima kasih.

**11. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Baik, sekarang kita persilakan Pandangan Umum oleh Fraksi PDI-Perjuangan, silakan.

**12. Pembicara : Dr. Hardjono, S.H., MCL (F-PDIP)**

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang MPR Tahun 2003, dibacakan oleh Dr. Harjono, S.H., MCL. No anggota B-527.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sejahtera bagi kita semua, merdeka.

Yang terhormat saudara Pimpinan dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara-saudara Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, Hadirin undangan,

Saudara-saudara sebangsa setanah air, yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur yang seikhlas dan setinggi-tingginya ke hadapan Tuhan seru sekalian alam karena hanya ridho-Nyalah kita bersama dapat berkumpul di pagi hari ini. Doa juga kita panjatkan agar seluruh bangsa Indonesia tetap dalam lindungan dan karunia-Nya karena hanya kehendak dan rahmat-Nya jualah bangsa Indonesia ini masih tetap ada.

Kehidupan bangsa yang terpuruk diterpa krisis multi dimensional yang di mulai sejak tahun 1997 masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak mudah untuk kita selesaikan. Keprihatinan masih sangat kita rasakan berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak baik menyangkut ketersediaan lapangan kerja yang berdampak pada jumlah pengangguran yang besar, masalah pendidikan yang masih menjadi persoalan bagian sebagian besar masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang masih belum bisa kita angkat secara memadai. Semua ini telah menjadi perhatian semua yang harus kita atasi secara sungguh-sungguh dengan menyatukan semua kekuatan nasional kita agar dapat dirasakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan keluar dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Kebulatan tekad kesatuan, kebersamaan dan kesungguhan dari para pemimpin bangsa khususnya yang berada pada gedung ini sebagai anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan syarat mutlak bagi perbaikan dan pemulihan kehidupan rakyat bangsa dan negara kita.

Kita tidak punya waktu lagi untuk berselisih dalam soal-soal yang kecil, sudah saatnya kita menyatukan hasrat dan tekad kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang besar. Kita harus menyadari bahwa harapan-harapan rakyat sangat besar yang ditumpukan pada kita khususnya pada persidangan ini, oleh karena itu fraksi kami mengajak untuk bersama-sama merespon dengan penuh tanggung jawab.

Pada hari ini MPR bersidang untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya yang secara bertahap dan pasti akan mengakhiri tatanan penyelenggaraan kenegaraan berdasarkan undang-undang sebelum diubah menuju kepada babak baru yaitu penyelenggaraan kenegaraan berdasarkan tatanan undang-undang yang telah diubah oleh MPR ini sendiri. Sebuah tatanan baru yang kita yakini akan menghantarkan kita kepada kehidupan bernegara dan berbangsa yang lebih demokratis, berdasarkan hukum dengan misi utamanya untuk meningkatkan martabat kehidupan kebangsaan Indonesia, yang sesuai dengan tuntutan harkat kemanusiaan secara utuh.

Dengan demikian makna yang kita berikan kepada Sidang MPR ini adalah sidang transisi atau peralihan dan bahkan transisi akhir, meskipun dalam statusnya yang transisi, tidak berarti bahwa kita boleh melakukan dengan sembarangan tanpa arah apalagi tanpa tujuan. Justru kita sebagai pribadi maupun lembaga harus konsisten dengan apa yang telah kita putuskan sendiri.

Kita wajib menghormati putusan-putusan kita sendiri dan hanya dengan cara itulah kita berhak untuk bicara tentang jati diri kita sendiri. Proses transisi ini *exit strateginya* telah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Proses transisi ini

tidak datang dengan tiba-tiba di saat kita melaksanakan Sidang Tahunan 2003 sekarang ini. Proses transisi telah kita lakukan sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar yaitu Pasca Sidang Umum MPR Tahun 1999. Sejak itu DPR, Lembaga dimana sebagian besar anggota MPR berada didalamnya telah melaksanakan tugas dan haknya yang baru yaitu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Memang tugas DPR kemudian jadi lebih banyak dan lebih terinci ini adalah akibat dari penataan kembali hubungan kelembagaan yang didasarkan atas *check and balance*. Tetapi di pihak lain di samping bertambahnya tugas DPR juga mulai menikmati manisnya hak-hak dan kekuasaan yang baru diberikan oleh konstitusi. Kita mewaspadai adanya kecenderungan yang sangat kuat dari lembaga DPR untuk melampaui batas yang diberikan oleh konstitusi.

Proses peralihan sedang dan berlangsung dengan semakin menyurutnya peran pranata lama dan semakin berlakunya pranata baru, baik pranata-pranata yang menyangkut MPR maupun lembaga-lembaga negara lainnya yang harus kita cermati adalah jangan sampai nantinya justru terjadi persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh kurang konsistennya kita untuk melaksanakan perubahan karena enggan meninggalkan kenikmatan manisnya madu sistem lama, sementara pada waktu yang bersamaan telah ingin merengguk juga manisnya kekuasaan pada sistem yang baru. Dalam rangka perubahan tersebut tantangan terbesar justru terletak pada diri kita sendiri untuk secara *legowo* dan rela melepas kenikmatan-kenikmatan lama dan secara konsisten mematuhi kesepakatan baru tanpa harus memuji diri sendiri. Fraksi kami berpendapat bahwa MPR telah melakukan suatu hal yang sangat penting dan mendasar. Suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan dimana sebuah lembaga dengan kekuasaan yang sangat kuat justru mengurangi kekuasaannya sendiri, tanpa paksaan atau tekanan dari luar.

Menurut pandangan fraksi kami, apa yang telah dikerjakan oleh MPR dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar adalah suatu usaha yang didasari niat mulia guna meletakkan dasar kehidupan kenegaraan yang lebih pasti ukuran-ukuran normatifnya sehingga sebagai bangsa kita tidak akan terjebak lagi dalam stigma pergantian rezim. Dalam setiap pergantian pemerintahan yang seharusnya merupakan kewajaran dalam negara demokrasi. Stigma pergantian rezim telah menimbulkan banyak persoalan politik dan sosial, dan bahkan menimbulkan trauma-trauma historis bagi bangsa ini. Namun betapa pun mulia niat yang didasari gagasan dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kita betapa pun kehati-hatian kita sesungguhnya serta kerja keras telah kita tunjukkan dalam mewujudkan gagasan yang dilandasi niat itu tidaklah bijaksana. Untuk mendalilkan bahwa apa yang telah Majelis hasilkan yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan itu adalah sebuah produk yang sempurna.

Pintu, ruang dan peluang bagi dilakukannya pengkajian secara komprehensif terhadap produk Majelis ini, harus dibuka lebar-lebar. Sebuah Undang-Undang Dasar kendati pun benar secara proses adalah sebuah keputusan politik. Hal ini bukanlah berarti bahwa ia semata-mata bisa dipertanggungjawabkan secara politis, sebab Undang-Undang Dasar di dalam dirinya juga melekat kualitas sebagai objek kajian hukum tata negara. Dan karena ia juga harus tunduk pada pengujian secara akademik. Dalam hal ini pengujian yang didasari teori-teori dan azas-azas hukum tata negara, dalam posisi seperti inilah Fraksi kami menerima keinginan untuk membentuk Komisi Konstitusi yang tugasnya adalah melakukan pengkajian secara komperensif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah ini.



Rancangan Keputusan tentang Susunan dan Kedudukan Komisi Konstitusi yang dihasilkan oleh PAH I kami anggap telah cukup mengakomodasi kebutuhan untuk melakukan pengkajian perubahan Undang-Undang Dasar dengan membuka kesempatan yang cukup bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Fraksi PDI-P berpendapat bahwa koridor hukum harus ditempuh manakala ada kepentingan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar, apabila ada pendapat atau pikiran yang berkembang setelah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh Komisi Konstitusi bahwa diperlukan perubahan lagi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 maka jalan terbuka bagi MPR hasil Pemilihan Umum 2004 untuk melakukan perubahan itu.

Sidang Majelis yang terhormat.

Hadirin serta Saudara-saudara sebangsa setanah air yang berbahagia.

Fraksi kami berpendapat bahwa Sidang MPR ini juga merupakan momentum yang sangat tepat untuk di jadikan sebagai titik tonggak bersama guna melakukan berbagai koreksi diri atas hal-hal yang mungkin secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja telah kita lakukan di masa lalu dan guna membangun kebersamaan dan persatuan bagi masa depan bangsa yang lebih baik.

Dalam konteks ini marilah kita bersama mengadakan koreksi terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS yang menyangkut nama baik, martabat Bapak Bangsa Proklamator dan Presiden pertama RI yaitu Bung Karno. Kejujuran pada diri sendiri bukanlah kelemahan apalagi kekalahan melainkan suatu kearifan. Ada saatnya kita harus meminta maaf dan ada saatnya pula patut memberi maaf. Itulah dasar-dasar hubungan antar manusia yang bukan prasyarat utama dalam menumbuhkan persatuan dengan dasar ikatan kebangsaan tapi juga prasyarat utama dalam menumbuhkan persaudaraan atas dasar ikatan kemanusiaan. Atas pertimbangan sifat transisional itu juga konstitusi memberikan tugas tambahan kepada Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar. Peralihan yakni untuk sementara waktu sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung melaksanakan tugas Mahkamah Konstitusi.

Atas pelaksanaan tugas tersebut perlu kiranya kita memberikan apresiasi yang proporsional kepada Mahkamah Agung. Namun pemberian apresiasi ini tidaklah boleh dilakukan dengan melupakan urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi yang permanen, sebagai mana diamanatkan oleh Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi *urgent* bukan saja karena hal itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, dan sebagai pengejawantahan sikap konsisten dan konsekuen kita dalam mengawal jalannya Undang-Undang Dasar guna mewujudkan tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang baru berdasar Undang-Undang Dasar yang telah diperbaharui itu. Tapi juga karena fungsi utama lembaga ini dalam menjaga konstitusional hukum sebagai mana tercermin dalam wewenangnya untuk melakukan *judicial review* maupun wewenang penting lainnya oleh Undang-Undang Dasar yang diberikan kepadanya dalam menjamin bekerjanya prinsip *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan yang baru. Karena tekad untuk bersikap konsisten dan konsekuen itu pulalah DPA secara kelembagaan tidak lagi hadir dalam Majelis ini untuk menyampaikan laporannya.

Namun tidak adanya lagi lembaga DPA bukannya lantas berarti kita boleh memperlakukan lembaga ini dan orang-orang yang pernah duduk didalamnya sebagai lembaga dan orang-orang yang didalamnya seakan tidak ada perannya dalam sejarah ketatanegaraan kita. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada seluruh mantan Anggota DPA yang telah memberikan sumbangsih dan pengabdianya dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang diembannya selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diubah oleh Majelis ini.

Sidang Majelis yang terhormat.

Hadirin serta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Kita sadar betul, dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita menginginkan sesuatu yang sangat ideal sebuah tatanan negara yang demokratis berdasar hukum. Sudah menjadi fitrahnya bahwa sesuatu yang ideal itu di dalamnya senantiasa itu melekat tantangan yang tidak kecil. Namun tantangan terbesar justru terletak pada diri kita sendiri yaitu apakah kita dapat secara sadar mengubah diri kita menjadi insan demokrat sekaligus menjadi insan yang taat pada hukum. Sebab demokrasi tidak hanya berbatasan dengan otoritarian pada satu sisinya tapi pada sisi yang lain yang sangat dekat jaraknya adalah anarki. Oleh karena itulah, demokrasi dan demokratisasi harus diletakkan dalam kerangka negara hukum, dalam proses belajar berdemokrasi tidak ada satu pihak pun. Apakah itu orang, partai politik, komponen masyarakat lain yang secara arogan dapat mengklaim bahwa dirinya paling tahu demokrasi dan paling demokrat.

Pengalaman empiris bangsa kita juga pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga yaitu bahwa budaya klaim bukanlah anak kandung demokrasi melainkan justru produk karakter otoritarian. Kita berharap bahwa transisi kenegaraan di dalam konteks yang lebih luas sebagaimana kita uraikan di atas Undang-Undang Dasar perubahan telah memberi ruang yang kondusif terhadap terciptanya keadaan tersebut. Namun haruslah disadari bahwa perubahan Undang-Undang Dasar hanya sebatas penataan institusi. Praktek ketatanegaraan merupakan sinergi tiga komponen kelembagaan/institusi, infrastruktur politik, dan budaya politik.

Meskipun telah dengan jelas dipilih dalam perubahan bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial, namun realitas politiknya belum mendukung untuk ini. Pertanyaan besar memang muncul, apakah hal ini ditimbulkan oleh kurang pahamiannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang sistem yang kita pilih? Jika jawabnya positif yaitu ya, tentunya akan meremehkan kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Marilah kita tegakkan tata hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat pada landasan yang benar. *Legislatif heavy* juga akan menimbulkan persoalan yang tidak lebih kecil, dibandingkan dengan *eksekutif heavy*. *Check and balances* menemukan sebuah sistem yang komprehensif dan penonjolan suatu badan atau lembaga saja akan merusak kesistemannya. Latar belakang terbentuknya pemerintah sekarang tentu tidak sedikit pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah. Eforia reformasi dimana pendulum konsentrat kekuasaan bergeser, dari Presiden ke Parlemen. Tentunya mempunyai pengaruh di dalam penyusunan kabinet melalui gotong royong.

Sementara kita belum sempat mengembangkan konvensi tata hubungan antara Parlemen dengan Presiden dengan Kabinet Pelangi dalam bungkus sistem presidensial. Kendala-kendala dalam peningkatan kinerja Pemerintah lebih mungkin dimunculkan sebagai gejala dari kurang mantapnya sistem tata hubungan antara Parlemen dengan Pemerintah Kabinet Pelangi. Dengan dasar-dasar pikiran tersebut maka Fraksi PDI-P menghimbau agar masa transisi ini dapat lebih cepat kita selesaikan, karena tantangan yang lebih besar masih menghadang di depan kita. Pemilihan Umum 2004 akan menjadi tolok ukur apakah kita masih tetap mandeg dalam posisi statis, apakah kita akan mampu beranjak untuk mencapai kondisi yang lebih baik? Kehadiran dari lembaga-lembaga negara apakah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kesempatan sidang kali ini untuk memberikan informasi akan hal-hal yang telah dilakukan, kendala-kendala serta kemajuan yang dicapai serta untuk menyampaikan himbauan-himbauan yang kita posisikan sebagai sebuah refleksi bangsa dimana kita dapat saling berbagi rasa, dan kemudian dapat membangun karsa untuk bertanggung jawab bersama.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Kerangka akhir dan posisi Fraksi PDI-P sebagaimana yang telah kami uraikan tadi, bukan saja menggambarkan bagaimana sikap terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita perbaharui. Tetapi sekaligus juga mencerminkan sudut pandang dan cara pandang kami dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melakukan peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang dihasilkan dalam rentang waktu 1960 sampai dengan 2002. Harus kami akui bahwa sebagai konsekuensi dari cara pandang demikian, maka memandang Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan Tap MPRS MPR tahun 1960 sampai dengan 2002, masih meninggalkan hal-hal yang krusial untuk disepakati dalam Sidang-sidang Komisi yang akan kita bentuk nanti. Tapi pada saat yang sama kami juga yakin bahwa hal itu akan dapat kita selesaikan sepanjang kita memiliki kejujuran dan niat untuk menyelesaikan persoalan krusial itu dengan semangat musyawarah, sebab kejujuran akan membuka mata kita untuk memandang kebenaran. Dan semangat musyawarah akan membuka hati kita untuk menerima kebenaran itu sebagai anjuran. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 2 Agustus 2003.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan,  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,

Sekretaris,

Ir. Arifin Panigoro

Dr. Sukawaluyo Mintorahardjo

### 13. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Terima kasih kepada Saudara Dr. Harjono S.H. MCL, yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI-P. Dan atas nama pimpinan kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Harjono, S.H., MCL., yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Dan atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terima kasih, karena masih tersisa waktu 5 menit. Kalau yang lain mencontoh PDIP, berarti kita lebih cepat lagi selesainya sidang kita ini.

Sekarang yang kedua adalah Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Golongan Karya, silakan!

### 14. Pembicara : Drs. H. Amidhan (F-PG)

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Perkenankan saya membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI atas Laporan Presiden, Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR yang disampaikan oleh Badan Pekerja MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, dibacakan oleh H. Amidhan, anggota MPR RI nomor B-540.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara Wakil Presiden,

Yang terhormat Ketua dan Wakil-wakil Ketua Majelis, Yang terhormat Ketua-ketua Lembaga-lembaga Tinggi Negara,

Yang terhormat para anggota Majelis dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izin dan perkenanNya jua kita dapat hadir bersama-sama untuk menjalankan salah satu tugas kenegaraan yang sangat penting ini. Tanpa perkenanNya niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat membahagiakan ini.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini adalah sidang yang sangat penting dan strategis. Di samping kita mendengarkan laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Putusan-putusan Majelis lainnya, Sidang juga akan membahas dan mengambil putusan atas Rancangan-rancangan Ketetapan dan Rancangan Keputusan Majelis yang disiapkan Badan Pekerja Majelis.

Sidang Majelis yang terhormat.

Perkenankanlah pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pemandangan Umum atas Laporan Presiden pada bagian pertama. Sejauh menyangkut fenomenal yang tampak di atas permukaan, Fraksi Partai Golkar merasakan bahwa perkembangan sekarang ini telah mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan kondisi bangsa dan negara dari situasi krisis. Tetapi kita juga harus sadar bahwa dibalik yang tampak di permukaan, masih terlalu banyak masalah bangsa yang menuntut perhatian ekstra serius untuk segera ditangani dan diselesaikan. Di tengah tumbuhnya harapan baru ini, langkah politik

kebijakan negara yang lebih fokus, komprehensif, hati-hati, rasional dan transparan harus tetap dilakukan agar celah bagi terjadinya krisis baru tahap kedua dapat dihindarkan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan harus senantiasa berorientasi kepada hilangnya penderitaan rakyat dalam jangka pendek, dan meningkatnya keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

Fraksi Partai Golkar telah mendengar dengan seksama laporan Saudara Presiden di bidang ekonomi. Kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Saudara Presiden, agar tidak sekali-kali melupakan fakta bahwa gerakan reformasi mendapatkan momentumnya karena krisis ekonomi yang berkepanjangan yang bermula pada tahun 1997. Dalam kaitan ini, maka pemulihan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan sentral yang tidak mungkin diabaikan. Reformasi menjadi tidak bermakna manakala perekonomian nasional tidak kunjung dapat dipulihkan.

Fraksi Partai Golkar sepaham bahwa beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik, seperti angka inflasi dan tingkat suku bunga menurun, nilai tukar rupiah yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi nasional ada tanda-tanda akan meningkat. Pendapatan perkapita rakyat kita tercatat Rp 7,6 juta, yang lebih tinggi dari tahun 2001 yang cuma sebesar Rp 6,9 juta.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perbaikan indikator ekonomi makro tersebut belum berhasil menggerakkan sektor riil secara signifikan karena tidak mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Penurunan suku bunga yang seharusnya mampu menggerakkan investasi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, malah meningkatkan konsumsi yang berpotensi mendorong inflasi pada fase berikutnya. Inti kebijakan investasi seharusnya diarahkan pada usaha memberi kondisi rasa aman dan kepastian bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri. Langkah pemerintah mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi justru diikuti oleh sebuah ironi karena tidak diikuti dengan paket kebijakan investasi yang komprehensif dan memadai.

Tidak tanggapnya pemerintah untuk ikut menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang *free trade zone* di Batam yang diajukan sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sampai sekarang ini adalah salah satu bukti yang tak terbantahkan akan lambannya pemerintah memahami *trend* makro ekonomi nasional. Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan semacam ini.

Iklim investasi yang tidak kondusif juga terlihat dalam kebijakan privatisasi. Privatisasi seharusnya mampu mengembangkan minat investasi, meningkatkan mutu *good governance* di sektor ekonomi negara, dan mengangkat kegiatan perekonomian nasional. Privatisasi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan ekonomi dan aspirasi masyarakat daerah seperti yang terjadi pada kasus privatisasi di Sumatera Barat, yang sampai sekarang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Kebijakan privatisasi mestinya tidak terdistorsi menjadi sekedar menjual aset negara semata untuk menambah penerimaan negara, tetapi yang lebih penting adalah untuk menyetatkan perilaku ekonomi nasional yang rasional dan efisien dari semua Badan Usaha Milik Negara. Persepsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa kebijakan privatisasi telah terjebak dalam kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi haruslah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang transparan.

Penjelasan Presiden tentang indikator ekonomi makro yang membaik sebenarnya belum dapat dianggap sebagai sinyal perbaikan ekonomi, apakah lagi perbaikan di sektor riil? Karena masih banyak indikator lainnya yang diperlukan seperti misalnya penjelasan tentang tingkat pengangguran, baik yang terbuka maupun yang terselubung, tingkat kemiskinan rakyat, tingkat kesenjangan pendapatan penduduk, dan indeks pembangunan manusia, *human development index*, yang tidak dijelaskan oleh Saudara Presiden dalam laporannya yang sesungguhnya masih amat memprihatinkan. Penjelasan tentang tingkat pertumbuhan ekonomi haruslah dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi yang mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja sehingga mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan.

Sebagai partai yang senantiasa mengedepankan pemecahan masalah dan memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar kebijakan reformasi dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi di tingkat mikro melalui langkah-langkah perbaikan di beberapa sektor antara lain: perbaikan birokrasi dan kelembagaan pemerintah, perbaikan implementasi kebijakan otonomi daerah, perbaikan kondisi dan institusi pasar tenaga kerja, perbaikan eksekusi dan efisiensi anggaran pembangunan dari APBN untuk mendukung perkembangan infrastruktur, perbaikan tenaga dan kinerja perbankan untuk mendorong sektor publik dan langkah-langkah tegas dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor kehutanan, kelautan dan pertambangan.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya di bidang politik dan keamanan. Fraksi Partai Golkar memberikan penghargaan atas langkah-langkah yang diambil pemerintah berkenaan dengan isu terorisme. Kasus peledakan bom di Legian, Bali, menyentak kesadaran kita bersama bahwa bahaya terorisme seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus peledakan atau ancaman peledakan bom di berbagai tempat, benar-benar harus mendapatkan perhatian. Penanganan terhadap ancaman terorisme sama sekali tidak boleh menyiratkan keragu-raguan, melainkan harus dilakukan dengan penuh ketegasan tanpa harus meninggalkan sikap kehati-hatian dan terukur.

Dalam kaitan ini Fraksi Partai Golkar sependapat dengan penegasan Saudara Presiden bahwa baik agama Islam maupun umat Islam tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi teror tersebut di atas. Pernyataan Saudara Presiden bahwa jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum secara tegas membedakan antara Islam, umat Islam, dan terorisme cukup relevan disampaikan dan perlu dimasyarakatkan secara luas agar isu terorisme tidak menjadi eksekusif.

Berkenaan dengan penanganan gerakan separatisme di Aceh yang dilakukan oleh apa yang menyebutkan dirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan gerakan-gerakan separatisme lainnya di daerah lainnya, Fraksi Partai Golkar yang memiliki *platform* politik kebangsaan yang senantiasa tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya memahami, melainkan mendukung dengan sungguh-sungguh diterapkannya operasi terpadu. Operasi keamanan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan roda pemerintahan, dan operasi kemanusiaan yang telah ditetapkan pemerintah di Aceh hendaknya benar-benar dilakukan secara terpadu

sesuai dengan namanya sebagai operasi terpadu. Keempat operasi tersebut hendaknya dilakukan secara simultan dalam satu tarikan nafas, tanpa melupakan pendekatan persuasive-kultural terhadap masyarakat Aceh.

Bahkan lebih daripada itu, oleh karena operasi telah berlangsung sampai pada bulan ketiga, maka sudah waktunya jika operasi kemanusiaan dapat lebih di kedepankan dan ditonjolkan. Fraksi Partai Golkar yakin bahwa operasi kemanusiaan yang persuasif dan kultural dengan memperhatikan peran sentral para ulama serta pemuka adat akan dapat mengembalikan kepercayaan dan kecintaan masyarakat Aceh terhadap kebenaran posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Majelis yang terhormat.

Pidato Saudara Presiden tentang kebijakan pembelian Pesawat Tempur *Sukhoi* dan helikopter tempur dari Rusia yang didasarkan atas penyeimbangan hubungan luar negeri dan kebutuhan yang mendesak untuk pembangunan TNI bisa kami pahami. Namun demikian, tujuan yang baik harus juga dilakukan dengan cara yang baik pula.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa pembelian tersebut harus dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Berdasarkan temuan Panja *Sukhoi* Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat bahwa informasi pembelian pesawat *Sukhoi* berada di tangan Menteri Industri dan Perdagangan di mana Departemen Pertahanan tidak dilibatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan. Pembelian *Sukhoi* bukanlah tujuan utama, melainkan sampingan dengan tujuan utama terobosan pasar luar negeri.

Dari sisi APBN usulan Tahun Anggaran 2003 jelas sekali bahwa pembelian *Sukhoi* tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, bahkan pada waktu penyusunan APBN Tahun Anggaran 2003 juga tidak pernah diusulkan pemerintah.

Berangkat dari persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar menilai pemerintah berpotensi untuk:

1. Melanggar Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Melanggar Undang-Undang tentang APBN;
3. Melanggar Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Melanggar PP No. 7/2003 tentang Pendirian Bulog Sebagai Perusahaan Umum.

Fraksi Partai Golkar menilai argumentasi pemerintah bahwa pembelian Pesawat *Sukhoi* yang didasarkan pada penyeimbangan hubungan luar negeri, tidak konsisten, sebab pada saat yang sama Pemerintah membeli pesawat helikopter dan *besencraft* dari Amerika untuk keperluan Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal Komisi 1 DPR RI tidak menyetujui pembelian alutsista dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam penyimbangan hubungan luar negeri tersebut. Kasus pembelian pesawat *Sukhoi* ini bukan hanya menunjukkan inkonsistensi kebijakan Pemerintah melainkan lemahnya koordinasi dan manajemen pemerintahan pasalnya kami juga mempunyai informasi bahwa Departemen Keuangan Bappenas dan Dirjen Anggaran sudah memberikan peringatan bahwa pembelian dengan tidak melalui mekanisme APBN adalah menyalahi prosedur yang berpotensi bagi terjadinya penyimpangan.

Lemahnya koordinasi dan manajemen Pemerintahan serta inkonsistensi kebijakan ini juga terlihat dalam penanganan daerah Provinsi Papua dalam kaitan terakhir ini Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah amanat Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 dan Ketetapan MPR No. 4/MPR/2000. Undang-undang tersebut juga telah diperkuat kedudukannya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, maka dengan terjaminnya kepastian hukum pemerintah wajib melaksanakan undang-undang tersebut secara konsekuen dan konsisten serta tidak membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya berkenaan dengan laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa saat ini kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi dewan perlu ditingkatkan utamanya di bidang legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat perlu dengan segera menuntaskan berbagai undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan.

Di bidang Pelaksanaan Fungsi Anggaran, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat seperti jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu penyediaan anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan agar diupayakan peningkatannya minimal 5 % dari APBN dan untuk fasilitas pelayanan umum yang layak, peningkatan jaminan pendidikan harus terus diutamakan. Kesemuanya ini merupakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang mendesak untuk diperhatikan.

Di bidang pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR secara khusus perlu merumuskan mekanisme yang lebih fokus dan terarah dalam menangani dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat dimaksimalkan dalam bentuk perumusan kebijakan anggaran selanjutnya dan kemudian apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum segera menyerahkannya kepada instansi penegak hukum yang berwenang.

Selanjutnya berkenaan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Fraksi Partai Golkar meminta agar segera dapat dipersiapkan pembentukan perwakilan-perwakilan BPK di setiap provinsi secara terencana dan matang. Fraksi Partai Golkar juga sangat mendukung upaya keras yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menangani tumpukan perkara yang hasil-hasilnya dapat dinilai sebagai cukup signifikan dan menggembirakan. Berkenaan dengan penanganan isu mafia peradilan. Fraksi Partai Golkar mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengungkap dan memberantasnya sampai ke badan-badan peradilan yang dibawahnya. Demikian juga dengan halnya dengan prinsip-prinsip supremasi hukum Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Mahkamah Agung juga telah menunjukkan upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mencermati dan mendukung upaya positif ini dengan memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya penegakan hukum secara obyektif sesuai tuntutan rasa keadilan.



Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pandangan Umum terhadap rancangan ketetapan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis. Sebagaimana kita ketahui bersama Sidang MPR RI 2003 telah menetapkan Ketetapan MPR No.I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Badan Pekerja MPR RI telah merumuskan susunan kedudukan kewenangan dan keanggotaan dari Komisi Konstitusi tersebut dalam Rancangan Keputusan Majelis, semua itu agar semakin menjelaskan posisi langkah dan peran komisi tersebut yang akan bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap Rancangan Keputusan Ketetapan MPR tentang Susunan dan Kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa tidak ada suatu karya manusia yang sempurna, demikian halnya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita lakukan sebagai karya bangsa, namun Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa dari seluruh substansi yang termuat dalam keseluruhan Bab, Pasal dan Ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen itu tidak ada kesalahan yang sifatnya fundamental dan prinsipil.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar memang tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dinamika zaman, namun kesemuanya itu tentu harus didasarkan pada prosedur perubahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Dalam kaitan itu Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Rancangan Keputusan tentang Komisi Konstitusi untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Majelis yang mulia ini.
4. Adapun dengan keanggotaan Komisi Konstitusi Fraksi Partai Golkar berpendapat, hendaknya dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis secara terbuka, obyektif dan partisipatif, Fraksi Partai Golkar berharap Komisi Konstitusi tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya secara maksimal.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya perkenankan berkenaan dengan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Perlu diketahui bahwa Sidang Tahunan MPR tahun 2003 adalah Sidang Tahunan pertama setelah kita membuat keputusan dan langkah dan yang dalam perspektif kenegaraan kita sangat bersejarah yaitu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitan ini maka agenda Sidang Tahunan kali ini haruslah diletakkan dalam konteks menuntaskan implikasi-implikasi konstitusional atas terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut utamanya dalam kaitannya dengan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI yang telah ada selama ini. Adapun kontroversi yang berkaitan dengan kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR selama ini kenyataan menunjukkan bahwa ketetapan-ketetapan MPRS dan

MPR RI telah ikut menuntun dan memandu perjalanan bangsa dan negara sampai saat ini.

Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR bahkan menjadi pedoman dan penjurur kita dalam penyelenggaraan negara sehingga keberadaan dan kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin, kokoh dan kuat, dalam kaitan ini maka meskipun Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan telah mengacu pada satu kesatuan sistem hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 keberadaan ketetapan-ketetapan MPRS dan MPRI RI tidak bisa dinafikan dan ditolak secara kategoris dengan begitu saja. Partai Golkar berpendapat bahwa semangat untuk mencabut semua ketetapan secara sekaligus drastis dan total dengan begitu saja dapat menjebak kita pada semangat nihilisme dan ahistoris.

Dalam konteks dan perspektif ini, maka tugas untuk melaksanakan peninjauan atas materi dan status hukum, Ketetapan MPRS MPR RI disamping harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan selektif dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan juga harus mempertimbangkan banyak faktor-faktor lain. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa meskipun produk-produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus menyesuaikan diri dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan prinsip negara bersatukan hukum yang bersifat sistemik, integral dan hierarkikal. Tetapi peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI tidak boleh mengakibatkan terjadinya situasi kekosongan hukum, situasi konflik dan kekosongan hukum sebagai akibat perubahan konstitusi dalam era transisi ini khususnya berkenaan dengan produk-produk ketetapan MPRS dan MPR RI harus dihindari sejauh mungkin. Dalam kaitan ini, maka peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan MPR RI haruslah dibaca sebagai upaya untuk mereposisi sesuai dengan semangat dan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pandangan yang mendasar dan utuh sebagaimana tersebut diatas, maka Fraksi Partai Golkar sependapat dengan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Atas Materi Dan Status Hukum, Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai tahun 2002 dimana di dalam rantap tersebut diajukan 7 kategori tindakan hukum terhadap ketetapan-ketetapan tersebut di atas.

Di atas prinsip-prinsip kesatuan hukum yang sistemik integral dan hierarkikal, kesatuan politik hukum, kepastian penegakan hukum dan kesatuan tujuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor historis tersebut, maka Fraksi Partai Golkar dapat menyepakati 7 kategori tindakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam rapat tersebut. Dalam kaitannya dengan ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Fraksi Partai Golkar dengan tanpa ragu-ragu sedikitpun berpendapat bahwa ketetapan tersebut harus tetap berlaku. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini merupakan ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi Fraksi Partai Golkar karena Partai Golkar tidak ingin bersikap nihilisme dan ahistoris itu.

Selanjutnya berkenaan dengan Ketetapan MPR tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ketetapan yang berkaitan dengan persatuan

dan kesatuan nasional, ketetapan Majelis berkaitan dengan itikad kehidupan berbangsa, ketetapan Majelis dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan ketetapan Majelis tentang visi masa depan hendaknya semakin dikukuhkan dan dilaksanakan secara maksimal sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang hal itu agar dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi ini. Berkaitan dengan penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Badan Pekerja Majelis sesuai dengan Ketetapan MPRI No. III/MPR/2002, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa penyesuaian peraturan tata tertib Majelis atas perubahan Undang- Undang Dasar 1945 perlu dilakukan secara seiring dengan perubahan struktur dan kedudukan MPR. Berkaitan dengan perubahan peraturan Tata Tertib Majelis ini pula Fraksi Partai Golkar secara khusus ingin menyoroti Rancangan Perubahan Tata Tertib Majelis Bab XVIII Pasal 103 sebagaimana disebutkan dalam rancangan tersebut Pasal 103 yang menjadi berbunyi :

1. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September tahun 2004
2. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 perlu mendengar
  - a. Pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999–2004 dan putusan Majelis lainnya.
  - b. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis Ayat (3) tentang penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 lama Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004 pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2004 setelah Ayat (4) menetapkan putusan Majelis lainnya.

Fraksi Partai Golkar, menyetujui dengan pendapat bahwa Sidang MPR tahun 2004 memiliki agenda utama laporan pertanggungjawaban Presiden dan merumuskan peraturan Tata Tertib sebagai rekomendasi bagi MPR hasil Pemilu 2004.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa laporan pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatan bukan hanya diperlukan melainkan harus dipandang sebagai bagian dari fatsun politik, bahwa dalam setiap jabatan politik yang bersifat publik itu diperlukan akuntabilitas politik dalam bentuk pertanggungjawaban.

Tanpa pertanggungjawaban, maka setiap amanah kekuasaan akan cenderung menjadi otoriter dan korup yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Sungguh tak terbayangkan bagaimana mungkin sebuah amanat penyelenggaraan pemerintahan yang sedemikian penting, strategis dan berimplikasi luas itu diberikan kepada seseorang tanpa yang bersangkutan memikirkan bahwa kelak di kemudian hari diakhir masa jabatannya yang bersangkutan harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Dan sebagaimana lazimnya sebuah pertanggungjawaban, laporan itu haruslah dibahas dan kemudian dinilai untuk kemudian berujung pada penerimaan atau penolakan.

Dalam konteks dan perspektif ini maka Sidang Majelis tahun 2004 menjadi sangat penting dan kepentingannya adalah dalam hal penyampaian pertanggungjawaban tersebut maka jika pada Sidang Majelis tahun 2004 nanti tidak ada agenda yang utuh semacam ini, maka rancangan perubahan peraturan Tata Tertib yang mengagendakan persidangan Majelis tahun 2004 menjadi kehilangan *urgensi* dan *relevansi*-nya. Untuk itu maka butir-butir dalam rancangan perubahan Pasal 103 tersebut perlu untuk kita kaji kembali pada kesempatan sidang kali ini secara sungguh-sungguh dan jernih.

Sidang Majelis yang terhormat.

Perkenankanlah kami pada akhir pandangan umum ini memanjatkan do'a:

*"Allahumma arinal haqqo haqqo warzuknat tibia'a wa arinal batila batilan warzukaajtinaba. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah agar kami dapat menghindarinya".*

Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar dan diakhir dari laporan pandangan umum ini sesuatu yang tidak kurang pentingnya kami menyampaikan terima kasih kepada mantan Ketua dan segenap anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung RI, sebagai lembaga yang sangat historis yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara selama ini.

*Akhirul kalam*, kami sampaikan terima kasih kepada segenap hadirin Majelis yang mulia ini, atas segala perhatian dan kesabaran di dalam mengikuti pandangan kami ini. Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua serta bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang maju, demokratis dan modern yang diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, *Ya Robbal Alamin*.

*Wabillahi taufik walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 2 Agustus 2003  
Pimpinan Fraksi partai Golkar  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Fahmi Idris

Rambe Kamarul Zaman, Msc.

#### **15. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Drs. H. Amidhan yang telah membacakan Pandangan Umum dari Fraksi Partai Golkar.

Sebelumnya saya ingin sedikit sekali memberitahu, kalau saya *ngebel* sekali itu artinya sudah habis, jangan grogi dulu kalau sudah dua kali sudah lima menit tandanya. Kalau tiga kali memang sebaiknya sudah turun. Sekarang kita dengar Pandangan Umum dari Fraksi PPP.

Silakan.

## 16. Pembicara : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillah, Bismillahi nuurun 'ala nuur.*

*Alhamdulillahiladzi kholaqon nur, wa anzala taurota 'alaa jabalith-thur fikitabi mastur.*

*Alhamdulillahiladzi bil ghinai mashdur wabil 'izzati wal jalali masykur wa 'alaa sarroi waddhora mashghur.*

*Walhamdulillahiladzi kholaqos samaa wati wal ardhi wa ja'ala dzulumaati wannur.*

Yang kami hormati, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Yang kami hormati Ibu Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan seluruh Pimpinan lembaga tinggi negara serta para anggota Majelis yang terhormat, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin No. anggota A.41.

Sidang Tahunan ini merupakan Sidang Tahunan pertama setelah selesainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu tuntutan reformasi yang didengungkan sejak tahun 1999. Kita telah berhasil melakukan perubahan mendasar dalam sistem demokrasi kita, antara lain dari MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi kedaulatan rakyat yang tersebar di berbagai lembaga negara dalam rangka *check and balances* maupun kedaulatan yang tetap berada di tangan rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Dalam hubungan ini Fraksi PPP memandang, kedudukan MPR yang bersidang sekarang ini tidak lagi merupakan MPR seperti yang pernah ada sebelumnya, tetapi merupakan MPR yang kewenangannya sudah dibatasi oleh hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945 meski belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Ketentuan dalam Aturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar kita menyatakan, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam pengertian seperti itulah Fraksi PPP memasuki persidangan MPR tahun 2003 ini, oleh karena itu jangan ada yang masih bermimpi untuk menjadikan MPR transisi ini seperti MPR yang pernah dipergunakan secara salah oleh rezim Orde Baru yang atas nama MPR pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya merekayasa setiap Pemilihan Umum sejak tahun 1971-1997 dan merekayasa pengangkatan-pengangkatan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan target menguasai mayoritas lembaga MPR. Atas dasar itu pula produk yang akan dilahirkan dalam Sidang Tahunan MPR ini harus selektif agar tidak melampaui kewenangan yang masih dipunyai lembaga terhormat ini. Tonggak-tonggak reformasi yang kita buat sejak Sidang Umum MPR 1998 dan Sidang Tahunan 1999 merupakan dasar dari penilaian kita terhadap keberhasilan reformasi, sebab reformasi berkehendak untuk mengubah kehidupan bangsa yang selama lebih dari 40 tahun terpusat pada perseorangan.

Pada zaman Orde Lama, mekanisme kedaulatan rakyat dikembangkan menjadi Demokrasi Terpimpin di bawah komando Pemimpin Besar Revolusi dan sedangkan pada zaman Orde Baru mekanisme kedaulatan rakyat dikembangkan

menjadi Demokrasi Pancasila dengan mekanisme kepemimpinan nasional dipimpin oleh Bapak Pembangunan Nasional dengan dukungan penuh dan tanpa syarat dari golongan mayoritas tunggal, serta berujung pada krisis multidimensi yang terus kita warisi sampai sekarang ini.

Sidang Majelis yang mulia.

Krisis yang terjadi sungguh di luar perkiraan kita semua, krisis tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, politik dan hukum saja, melainkan juga merambah pada bidang pendidikan, kebudayaan dan moralitas bangsa. Merajalelanya KKN, menumpuknya hutang dalam dan luar negeri, kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik merupakan masalah yang sekarang ini menjadi perhatian serius kita semua. Kebijakan rezim Orde Baru yang hanya menekankan strategi pertumbuhan ekonomi, ternyata hasilnya lebih berpihak pada konglomerasi dan pendekatan stabilitas keamanan yang berlebihan yang tanpa justru tindakan-tindakan represif, sentralistis sehingga menyumbat saluran demokratisasi. Itulah sebabnya pemerataan pendapatan yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Yang terjadi justru jumlah rakyat miskin terus menunjukkan peningkatan yang tajam sehingga sejak terjadinya krisis meningkat menjadi 85 juta jiwa, jumlah pengangguran dan meningkat hingga mencapai sekian mendekati angka ratusan juta. Daya beli masyarakat semakin menurun baik karena tingginya laju inflasi, depresiasi Rupiah maupun karena tingginya angka pengangguran. Di bidang pendidikan keterpurukan juga terasa dengan meningkatnya jumlah angka anak putus sekolah menjadi sekitar 6 juta dari sekitar 28 juta anak usia Sekolah Dasar terdapat sekitar 11 juta anak yang tidak terlayani. Ujung dari persoalan itu, tiang-tiang penyangga negara bangsa ini nyaris goyah dan jika kita tidak hati-hati bisa ambruk berantakan.

Kegoyahan negara bangsa antara lain dapat dirasakan dengan maraknya konflik antar etnis, antar agama dan antar suku yang meroyak sepanjang 5 tahun terakhir. Bahkan di berbagai daerah telah muncul gerakan separatisme yang merongrong bangunan NKRI yang kita cintai ini. Republik nyaris tercabik-cabik. Semua ini merupakan warisan masa lalu yang sangat berat dan imbasnya terus kita rasakan sampai sekarang ini. Salah satu pemicu utama kegoncangan tersebut tak lain adalah kesenjangan yang luar biasa dalam penguasaan aset produktif. Bagaimana tidak senjang jika sekitar 300 perusahaan besar termasuk BUMN menguasai 90% aset produktif bangsa dan berkontribusi sekitar 60% PDB (*Product Domestic Bruto*) sementara lebih dari 39 juta pelaku ekonomi menengah kecil dan koperasi memperebutkan hanya 10% sisanya, namun memberi kontribusi kepada PDB sampai 40%. Dengan demikian di zaman pemerintahan masa lalu pembangunan ekonomi nasional yang berbasiskan sumber daya manusia kurang diperhatikan. Buktinya ratusan juta rakyat hanya menguasai sebagian kecil aset nasional, namun sebaliknya segelintir pengusaha konglomerat menguasai sebagian besar ekonomi nasional. Inilah *causa prima* timbulnya ketimpangan ekonomi dan sosial yang akhirnya mengganggu stabilitas politik nasional.

Memang sejarah sempat mencatat bahwa pemerintah Orde Baru yang dibangun pada tahun 1966 menghasilkan prestasi yang fenomenal, Indonesia bahkan sempat mengalami dua kali lompatan dari negara miskin ke negara berkembang dan dari negara berkembang ke negara berpendapatan menengah. Angka statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1966 tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50% sementara pada tahun 1996 kurang dari 15%. Inflasi

sekitar 400% di tahun 1966 dapat ditekan menjadi kurang dari 10% pada tahun 1996, bahkan pendapatan perkapita melonjak dari US\$ 200 di tahun 1966 menjadi US\$1200 di tahun 1996. Para analisis ekonomi mencatat betapa kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi 7%, inflasi kurang dari 10%, serta jaminan keamanan yang mantap merupakan surga bagi investasi khususnya investasi asing. Tetapi mengapa dua tahun kemudian, tiba-tiba situasi berbalik 180 derajat, dan terus berkepanjangan hingga kini. Ternyata bangunan megah ekonomi yang dibangun ala pemerintahan masa lalu tersebut, tak lebih bagaikan rumah kardus yang tidak memiliki pondasi yang kokoh.

Para ekonomi mencatat, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dikontrol oleh pertumbuhan di pasar modal yang mencapai 35% per tahun. Permasalahannya, sebagian besar perusahaan Indonesia yang melepas sahamnya di pasar modal melakukan sejumlah kecurangan pasar modal. Termasuk penilaian yang berlebihan karena lebih mengandalkan kepada harapan pertumbuhan usaha, *group expectation*, daripada kinerja riil, *current earningstream*. Temuan dari Mikin CN Cooperation menunjukkan bahwa sebagian besar pasar dari perusahaan-perusahaan Indonesia sekitar 90% nilainya ditentukan oleh *group expectation*, sisanya 10% oleh *current earningstream*. Padahal lazimnya, perusahaan publik yang baik dan sehat nilai pasarnya ditentukan oleh kinerja riil sekitar 70% dan sisanya baru dari harapan kemajuan usaha. Hal demikian masih ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar investasi itu ternyata ditanamkan kepada dua sektor usaha yaitu sektor yang kurang produktif dan berjangka panjang, seperti properti dan investasi lain yang sebagian besar *revenue*-nya berupa uang sehingga rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Belum lagi ditambah struktur keuangan perusahaan yang rapuh karena lebih dari 50% diperoleh dari pinjaman.

Para anggota Majelis yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia.

Secara cepat pemerintahan Orde Baru mengalami situasi yang disebut para ilmuwan sosial sebagai pembusukan dari dalam. Mereka yang semula pendukung setia dan pemuja Presiden Soeharto, ketika terjadi gelombang aksi besar-besaran menuntut Soeharto meninggalkan kekuasaan yang sudah 30 tahun didudukinya tiba-tiba turut mendesak Presiden Soeharto mundur. Tak ada pilihan lain bagi Presiden Soeharto kecuali memang harus mundur.

Tetapi mundurnya presiden tidak dengan sendirinya merubah keadaan menjadi lebih baik. Karena pada saat yang bersamaan, ia meninggalkan bom waktu yang sudah tiba waktunya untuk meledak. Itulah krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, dan krisis kepercayaan. Semua kenyataan yang menyedihkan ini mengharuskan kita mengkaji kembali paradigma pembangunan kita. Kita tidak boleh sekedar berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi saja. Tetapi juga harus benar-benar berorientasi kepada pemerataan dan keadilan. Untuk menghilangkan berbagai kelemahan seperti kesenjangan dan ketimpangan. Kita harus menciptakan satu kebijakan ekonomi nasional yang berasaskan kebersamaan, keadilan, dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Keberpihakan kepada ekonomi rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional. Sektor-sektor ekonomi rakyat seperti usaha kecil, menengah dan koperasi harus mendapatkan prioritas. Meski pengembangan usaha besar tetap harus didorong, tetapi struktur perekonomian nasional harus ditopang

oleh perkembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi ini. Bukan oleh konglomerat sebagaimana yang selama ini terjadi. Paradigma pembangunan yang memberikan prioritas pada sektor usaha kecil, menengah dan koperasi ini sangat penting. Karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa usaha kecil, menengah dan koperasi tidak mudah terpengaruh oleh badai krisis. Salah satu penyebabnya karena kinerja dan struktur permodalan mereka tidak tergantung pada modal pinjaman. Di samping itu usaha kecil dan menengah ini pada kenyataannya memiliki kapasitas yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja. Usaha kecil dan menengah juga telah terbukti mampu mengembangkan usaha secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat dalam proses *sub-contracting* dengan usaha besar. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, pembangunan ekonomi harus kita lanjutkan dengan paradigma baru yang selama ini kita lupakan, yaitu memanfaatkan rahmat Allah yaitu sumber daya alam, dan hamba Allah yang hakikatnya adalah sumber daya manusia. Dengan kata lain kita harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat besar untuk kesejahteraan anak bangsa. Pilihan ini tidak memerlukan investasi yang terlalu besar dan teknologi yang terlalu tinggi. Dengan menggunakan peralatan yang diproduksi di dalam negeri pun sudah dapat berproduksi. Tanpa investasi yang terlalu besar akan mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri terutama hutang terhadap negara-negara lain. Dengan sikap inilah Fraksi PPP pada Sidang Tahunan 2002 lalu mengusulkan pemutusan hubungan dengan IMF. Namun kita juga harus pandai mengelola dana yang ada dalam masyarakat dengan sumber daya kita sendiri. Pembangunan dan pengembangan ekonomi dengan *base on* rahmat Allah. Bersumber kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang semua itu pada hakikatnya merupakan pembangunan dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Sidang Majelis yang mulia.

Sidang Tahunan MPR tahun ini dilaksanakan pada saat seluruh bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk memperingati 58 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Sidang Tahunan ini juga sekaligus merupakan refleksi kita terhadap perjalanan bangsa dan negara kita yang telah berusia 58 tahun. Merenung kembali perjalanan 58 tahun kemerdekaan bukan saja merenungkan kembali *up and down*-nya bangsa kita, tetapi juga mengenang dengan penuh khidmat the *founding fathers* yang telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk merebut kemerdekaan dan meletakkan landasan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. 58 tahun telah berlalu masihkah kita memimpikan impian yang sama, impian yang sama dan menciptakan cita-cita yang sama dengan para pendiri bangsa. Masihkah kita setia kepada ketetapan hati mereka ketika negara ini didirikan dan diperjuangkan. Mungkin pertanyaan ini terlalu bersifat perenungan yang hanya bisa dijawab di keheningan malam. Mungkin, akan tetapi para anggota Majelis dan seluruh bangsa ini harus merenungkan dan menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh pertanyaan ini agar masa depan bangsa yang kita perjuangkan tetap berada di dalam kerangka landasan yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa. Ketika para pendiri bangsa telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, adalah menjadi kewajiban moral dan politik seluruh anak bangsa untuk memegang teguh komitmen asasi itu. Demikian kuat tekad para pendahulu kita untuk mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan



sehingga.pada suatu masa para pendahulu kita yang dimotori oleh Sutan Syahrir pernah menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini selain merupakan sistem demokrasi yang paling rumit di dunia, juga sesungguhnya menyimpang dari sistem presidensial seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita. Penerapan demokrasi parlementer tanpa dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai hanya menghasilkan jatuh banggunya pemerintahan. Jatuh banggunya kabinet, berlanjut hingga masa-masa sesudah pelaksanaan Pemilu 1995 yang diatur di bawah undang-undang yang ultra demokratis. Hanyalah karena wibawa dwitunggal Soekarno-Hatta lah Indonesia yang merdeka dapat dipertahankan. Sebagai pemimpin yang sejak muda telah terobsesi pada persatuan bangsa ini, hati nurani Presiden Soekarno terusik Majelis konstitusi dan Majelis Konstituante, dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955 dibubarkan. Bung Karno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin. Tidak boleh ada *stame-stame*-an di DPR Gotong Royong. Jika ada masalah yang krusial sampaikan kepada presiden. Nanti presiden yang akan memutuskan. Demokrasi dijalankan di bawah kepemimpinan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi.

Demokrasi terpimpin dengan segala dampak negatifnya bagi perkembangan demokrasi di tanah air akhirnya berakhir. Bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Bung Karno. Jenderal Soeharto yang tampil menggantikan Presiden Soekarno pada mulanya membawa mimpi dan harapan bagi tegaknya kehidupan demokrasi di tanah air. Akan tetapi mimpi dan harapan itu ternyata berakhir dengan kekecewaan. Demokrasi Pancasila yang digembar-gemborkan oleh rezim Soeharto ternyata tidak lebih dari mekanisme untuk melanggengkan kepemimpinan nasional dengan dukungan mayoritas tunggal. Suka atau tidak suka Sutan Syahrir, Bung Karno dan Soeharto adalah tokoh-tokoh nasional yang telah berjuang merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan cara berpikrnya masing-masing mereka telah mencoba memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sebagai manusia, wajar jika ketiga tokoh tersebut memiliki kekurangan di samping kelebihanannya. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Manusiawi pula jika kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut menimbulkan kekecewaan pada orang dan kelompok lain. Terhadap mereka yang melakukan kesalahan dan kekhilafan ajaran luhur dan budaya bangsa kita menganjurkan untuk membuka pintu maaf. Di tengah krisis multi dimensi yang mendera bangsa kita ajaran mengenai pentingnya *ishlah* dan saling memaafkan makin mendesak untuk dilaksanakan. Inilah sesungguhnya bagian dari manifestasi ketakwaan kita. Dalam hubungan ini marilah kita renungkan firman Allah dalam Al Quran surat Ali Imran Ayat 133 dan 134 ;

*'Audzu billahi minasy syaithaanir rajim, Bismillahir rahmaanir rahiim.*

*Wasaari'u ilaa maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawaati wal ardh,' uiddat lil muttaqiin. Alladziina yunfiq fii sharroo' i wad dharroo, wal qoodimiinal ghaidzo wal 'aafiina anin naas. Wallahu yuhibbul muhsiniin. Al Ayah.*

“Dan bergegaslah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang memaafkan, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Fraksi PPP berpendapat, tidak ada gunanya memelihara, apalagi memendam kekecewaan sampai ke liang kubur. Daripada memelihara kekecewaan dan terus-menerus mengungkit masa lalu yang tidak sepenuhnya kelabu, apakah tidak lebih baik jika kita kini memusatkan perhatian ke masa depan sambil tentu saja memetik hikmah dari kekurangan dan kelebihan di masa lalu. Sudah pasti supremasi hukum harus ditegakkan. Siapapun yang bersalah di masa lalu, di masa kini dan di masa datang harus dihukum. Namun menegakkan supremasi hukum sama sekali tidak identik dengan menghukum sejarah masa lalu bangsa ini. Dengan jalan berpikir seperti itulah Fraksi PPP menyampaikan pendiriannya terhadap berbagai Ketetapan MPRS.

Pertama, Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Bagi Fraksi PPP Komunisme, Marxisme dan Leninisme bertentangan dengan dasar negara Pancasila tidak hanya dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga dengan sila-sila yang lain. Pendirian ini bukanlah monopoli Fraksi PPP. Lima puluh lima tahun yang lalu Bung Karno memperingatkan bangsa Indonesia tentang betapa bertentangannya antara komunisme dengan Pancasila.

Demikianlah jadinya kalau orang tidak berdiri lagi pada dasar Pancasila. Mereka meninggalkan nasionalisme oleh karena mereka memecah persatuan bangsa. Mereka meninggalkan kemanusiaan oleh karena mereka berbuat yang tidak berkemanusiaan. Mereka meninggalkan kedaulatan rakyat oleh karena mereka hendak memperkosa kehendak rakyat yang terbanyak. Mereka meninggalkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan keadilan sosial oleh karena mereka meninggalkan gotong royong yang sejati.

Demikian ungkap Bung Karno beberapa puluh tahun yang lalu. Lagi pula kaum komunis dan Partai Komunis Indonesia telah terbukti mengkhianati bangsa Indonesia. Camkanlah pidato Bung Karno pada tanggal 24 September 1948 tentang peristiwa Madiun berikut ini.

“Saya berseru kepadamu di saat-saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri. Bagimu adalah pilihan antara dua, ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka atau ikut Soekarno-Hatta yang *insya Allah* dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita ke arah yang merdeka tidak dijajah oleh negara apapun juga. 18 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1966 kaum cendekiawan terkemuka Indonesia menggarisbawahi pendapat Bung Karno tersebut. Komunisme tidak mungkin dapat disesuaikan dengan falsafat Pancasila, oleh karena Marxisme adalah suatu bentuk materialisme yang mengarah terutama pada diktator golongan. Maka apapun dalihnya, Marxisme harus anti spiritualisme dan anti theisme serta anti demokrasi. Dengan sikap tegas menolak pencabutan Tap XXV/MPRS/1966 tidak berarti fraksi PPP anti kebebasan, anti toleransi, anti kesetaraan dan anti kedaulatan hukum, komitmen terhadap kebebasan, toleransi, kesetaraan dan kedaulatan hukum tidak sama dengan membiarkan hidupnya kembali ideologi komunis.

Selanjutnya Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah 11 Maret, ketetapan ini harus dibaca bersamaan dengan Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 yang berisi penjelasan terhadap Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tersebut yang berbunyi sebagai berikut penggunaan kewenangan

berdasarkan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 oleh pengembannya ditujukan untuk :

- a. Mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah *come back*-nya G 30 S PKI.
- b. Mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparatur negara dari semua bentuk penyelewengan.
- c. Mengamankan kebijaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan bangsa dan tegarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari kalimat-kalimat dalam Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tersebut jelas isi ketetapan selesai dilaksanakan dengan dilaporkannya ke DPR GR dan dipertanggungjawabkan kepada MPRS pada waktu itu.

Bila ketetapan ini dicabut, apakah tidak menimbulkan pengertian bahwa tindakan untuk mencegah *come back*-nya G 30 S PKI tidak perlu dilakukan.

Apakah memelihara Persatuan Bangsa dan Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Hal seperti itulah yang menyebabkan Fraksi PPP berpendapat tidak perlu dilakukan pencabutan terhadap Tap tersebut.

Selanjutnya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini berawal dari resolusi dan memorandum DPR GR tanggal 9 dan 23 Februari 1967, ketetapan ini berisi 6 pasal, apabila Ketetapan ini dicabut apakah berarti MPR sekarang ini menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya. Pertanyaan berikutnya ialah dapatkah MPR sekarang ini menghentikan atau meniadakan larangan bagi Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilu 1971? Padahal semuanya sudah berlalu, pertanyaan yang sama akan timbul terhadap pasal-pasal yang bila Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut dicabut.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Selanjutnya Fraksi PPP ingin menyampaikan sikapnya terhadap dua ketetapan MPR lain yaitu Ketetapan MPR No. XI/MPRR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Fraksi PPP berpendapat ketetapan MPR ini perlu dipertahankan karena sampai saat ini penyelenggara negara yang bersih belum terwujud, sementara korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah marak sejak Orde Baru sampai sekarang masih belum teratasi, keberadaan ketetapan itu akan selalu mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh berhenti sampai hasilnya memperlihatkan kenyataan yang melegakan masyarakat.

Demikian juga dengan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Fraksi PPP yakin selama penyakit KKN itu masih ada selama itu pula cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak akan pernah terwujud.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ketetapan itu walaupun sudah dikeluarkan sejak tahun 2001 namun langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan kemelut dalam

masalah agraria belum terlihat secara nyata. Ketetapan ini mengatur beberapa prinsip penting berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta memberikan mandat kepada Presiden dan jajarannya untuk melakukan sinkronisasi kebijakan yang saling tumpang tindih menyelesaikan konflik berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara ini terkesan dan terlihat adanya semacam arogansi sektoral dari pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya koordinasi antar departemen dan lembaga terkait menyebabkan terwujudnya bias dalam pelaksanaan di lapangan termasuk makin maraknya *illegal logging* yang ditengarai ikut didukung oleh aparat. Sehubungan dengan itu kiranya perlu dibentuk Dewan Kehutanan Nasional yang mampu memberikan *guide land* sekaligus grand strategi dalam memanfaatkan dan pemeliharaan hutan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian dan mencegah berlanjutnya kehancuran hutan nasional kita.

Masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih sangat perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh karenanya Fraksi PPP menganggap ketetapan tersebut perlu dipertahankan sampai terlaksananya amanat dalam ketetapan tersebut.

Salah satu amanat dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Otonomi Daerah yang Termuat Dalam Bagian Tiga menyatakan perlu dilakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar kita, sebagaimana yang kita saksikan bersama setelah disahkan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang tidak lagi mencantumkan wewenang DPRD Provinsi memilih Gubernur dan DPRD Kabupaten kota memilih Bupati atau Walikota serta Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maka semakin kuat tuntutan berbagai elemen masyarakat agar Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilakukan secara langsung dan itu tidak mungkin dilaksanakan selama tidak dilakukan revisi terhadap kedua undang-undang tersebut berkenaan dengan masalah tersebut Fraksi PPP meminta agar Pemerintah dan DPR sesegera mungkin melakukan revisi undang-undang dimaksud agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.

Selanjutnya menyangkut perundang-undangan Fraksi PPP mencatat adanya keinginan melakukan perubahan di berbagai bidang melalui undang-undang. Karena itu Dewan mengajukan sejumlah RUU kepada Pemerintah. Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah agar merespon lebih cepat sejumlah RUU yang diajukan oleh DPR tersebut, antara lain RUU tentang Lembaga Kepresidenan, RUU Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam dan sejumlah RUU lainnya.

Sidang Majelis yang mulia,

Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan sejumlah MPRS sejak tahun 1966-2002 menurut Fraksi PPP perlu dilakukan secara lebih berhati-hati dan secara keseluruhan dapat menyetujui dengan catatan, khusus menyangkut Pasal 7 yang akan memberlakukan Ketetapan MPRS, MPR RI sebagai undang-undang, Fraksi PPP tidak sependapat karena alasan, bahwa bila suatu ketetapan sudah setingkat undang-undang maka akan mengalami kesulitan untuk

penjabarannya agar dapat di implementasikan, sementara Ketetapan itu sendiri masih bersifat umum yang berbeda dengan susunan dan struktur suatu undang-undang.

Hal lain juga karena aturan-aturan dalam Ketetapan MPR itu sudah dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain, apakah mungkin DPR dan Pemerintah mencabutnya mengingat suatu Ketetapan dibuat oleh MPR, tentu tidak mungkin produk MPR itu dicabut oleh DPR atau Pemerintah.

Menutup Pemandangan Umum ini jika dalam melaksanakan Sidang Tahunan ini kita semua mendengar di tengah masyarakat ada anggapan bahwa Sidang Tahunan ini tidak ada manfaatnya dan menghambur-hamburkan uang. Dengan rendah hati Fraksi PPP menyampaikan pendapat, bahwa penyelenggaraan Sidang Tahunan ini merupakan kelanjutan dari kerja besar seluruh anak bangsa menuntaskan agenda reformasi, khususnya reformasi konstitusi, menyusun kembali landasan kehidupan kebangsaan kita dan kenegaraan kita. Pekerjaan ini memang bukan pekerjaan yang kasat mata sehingga hasilnya tidak mungkin diperoleh pada waktu singkat. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Majelis ini adalah investasi masa depan yang hasilnya akan terlihat melintasi generasi demi generasi, semoga setiap ikhtiar yang dilandasi niat tulus dapat mendatangkan sebesar-besar manfaat.

*Wallaahu muwaffiq ilaa aqwamith thoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**17. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Pimpinan. Mohon maaf sambil menunggu yang akan berikutnya, tadi karena waktunya sudah habis, satu hal saja yang memang tidak dibacakan, mohon dianggap sudah dibaca, permintaan tentang *spin of* Semen Padang, kiranya menjadi perhatian masyarakat dan khususnya Pemerintah, terima kasih,

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**18. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Lukman Hakim Saifuddin, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, Fraksi PPP, dan sekarang kita bersama-sama mendengarkan, Pemandangan Umum dari Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan.

**19. Pembicara : Drs. H. A. Rosyad Sholeh (F-UG)**

Pemandangan umum Fraksi Utusan Golongan, pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003 dibacakan oleh H. A. Rosyad Sholeh.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

*Bismillaahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madzidah,*

*Ya robbana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa adhimil sultonik,*

*Allahumma sholli wassalim wabarik alaa Muhammad, wa 'alaa alihi wasohbihi ajmain, amma ba'du.*

Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua Majelis, Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang kami hormati, Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung yang kami hormati, Para Menteri Kabinet Gotong Royong yang kami hormati, Para anggota Majelis, hadirin yang terhormat serta seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Utusan Golongan MPR RI, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izin dan ridho-Nya, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ini dapat terselenggara.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun lalu, telah dihasilkan Tap MPR No. 1/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Kehadiran Komisi Konstitusi ini tidak lain adalah, untuk memberikan tempat terjadinya proses komunikasi politik dengan pengembangan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, terutama dalam mencermati, mengkaji dan mengkritisi norma-norma atau aturan-aturan paling mendasar yang menjadi dasar sumber hukum bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dan berkembang Undang-Undang Dasar 1945 yang telah empat kali disempurnakan tetap membuka kemungkinan penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Komisi Konstitusi, menjadi solusi yang sangat relevan dan tepat untuk melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif.

Komisi Konstitusi oleh karenanya bukan sekedar permainan politik yang tidak ada makna dan gunanya, tetapi telah strategis bagi upaya antisipatif dalam memberikan pemikiran-pemikiran alternatif bagi kehidupan bangsa dan negara.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Memang masa kerja Komisi Konstitusi ini sangat terbatas, yakni selama enam bulan, karena itu perlu dipikirkan mengenai mekanisme kerjanya, disamping itu kita semua perlu memikirkan pula tentang bagaimana keanggotaannya mulai dari 4 pola rekrutmen dan kualifikasi anggota dari Komisi Konstitusi ini, antara lain dapat diusulkan oleh perorangan, Lembaga Pengkajian, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Usulan Daerah, apakah itu melalui DPR misalnya dan perlu pula mempertimbangkan keseimbangan gender, yang tentunya semua calon anggota Komisi Konstitusi ini adalah yang berwawasan kebangsaan dan kenegarawanan serta berkemampuan melakukan pengkajian, karena kitapun paham betul, tugas dan wewenang komisi ini sesuai dengan Tap MPR No. 1/MPR/2002 yaitu bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga orang-orangnya yang akan duduk sebagai anggota pada Komisi Konstitusi ini, haruslah orang-orang pilihan yang memiliki komitmen pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki latar belakang akademis dengan beberapa karya tulisannya. Di samping itu yang dicalonkan sebagai anggota Komisi Konstitusi adalah orang-orang yang memiliki pribadi yang bersih, jujur dan terbuka. Sementara mengenai jumlah anggota Komisi Konstitusi, kami berharap dapat menggambarkan keanekaragaman bangsa ini

dalam arti seluas-luasnya sebab mengingat pula bahwa keanggotaan Komisi Konstitusi ini bukan berasal dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tetapi pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian terhadap Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini berarti bahwa posisi Komisi Konstitusi bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja.

Hadirin yang kami muliakan,

Adapun mengenai susunan Komisi Konstitusi, Fraksi Utusan Golongan mengusulkan agar susunannya terdiri dari anggota dan pimpinan yaitu seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai anggota dipilih dari dan oleh anggota.

Hadirin yang kami muliakan,

Mengenai hasil kerja Komisi Konstitusi ini adalah berupa rumusan-rumusan hasil kajian para anggotanya yang diputuskan dengan tidak melakukan pemungutan suara karena untuk mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang dan dapat menampung berbagai pandangan berbeda yang hidup dan menjadi pembahasan dalam komisi tersebut.

Sidang Majelis yang terhormat,

Proses reformasi konstitusi yang sedang kita jalani saat ini menghendaki secara bersamaan dilaksanakannya reformasi sistem hukum dan reformasi kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Reformasi konstitusi yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar kita telah menyebabkan terjadinya banyak sekali perubahan dalam struktur ketatanegaraan kita. Perubahan tersebut antara lain berupa lahirnya beberapa lembaga baru, berubahnya sistem pengisian catatan pada lembaga-lembaga negara termasuk pula berubahnya kedudukan dan wewenang beberapa lembaga yang selama ini sudah ada. Perubahan terhadap kedudukan dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu yang paling banyak implikasinya terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Lewat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR yang sebelumnya disebutkan secara eksplisit sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dan dalam penjelasan dikatakan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia telah berubah kedudukan dan wewenangnya. MPR pasca perubahan memiliki wewenang yang lebih terbatas. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya memiliki wewenang, yaitu

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan.

Kedudukan dan wewenang MPR yang baru ini tentu juga mengakibatkan berubahnya produk hukum yang dapat dihasilkan lewat lembaga ini. Menurut pendapat kami, berdasarkan pemahaman kami terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, MPR ke

depan hanya dapat membuat putusan-putusan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Dengan alasan tersebut, maka kita juga telah memutuskan dalam amendemen keempat yang lalu untuk menetapkan Pasal Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk di ambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.”

Saudara-saudara sidang yang kami hormati,

Dalam melaksanakan tugas peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR ini haruslah dilakukan dengan teliti, cermat dan komprehensif.

Hadirin sidang yang kami hormati.

Khusus mengenai Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagai Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis Marxisme, Leninisme, kami berpendapat ketetapan ini secara substansi harus tetap dipertahankan mengingat alasan sejarah, ideologi negara maupun realitas aspirasi rakyat saat ini.

Hadirin yang kami hormati.

Mengenai ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan Bung Karno yaitu Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima Besar Revolusi, Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, menurut kami tidak perlu dilakukan tindakan hukum apapun.

Di lihat dari sifat pengaturannya, ketetapan-ketetapan tersebut berlaku secara *einmalig* sekali selesai dan perintah yang tercatat dalam ketetapan-ketetapan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Mengenai masalah rehabilitasi nama baik Bung Karno, menurut fraksi kami tidaklah dapat dilakukan dengan cara pencabutan. Ketetapan-ketetapan tersebut, rehabilitasi secara hukum adalah kewenangan eksekutif bukan kewenangan MPR. Selain itu era reformasi telah membuat rehabilitasi masyarakat saat ini memiliki persepsi yang baik tentang pahlawan bangsa, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Mengangkat kembali permasalahan tersebut justru akan menambah persoalan baru di tengah masyarakat kita yang telah sarat dengan persoalan pelik.

Hadirin yang kami muliakan,

Mengenai Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menurut fraksi kami



mengandung dua jenis pengaturan yaitu pengaturan yang bersifat *regeling* dan perintah yang bersifat individual.

Mengenai pengaturan-pengaturan yang bersifat *regeling*, kami sepakat untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut lebih lanjut dalam undang-undang seperti yang diperintahkan dalam Pasal 5 ketetapan ini.

Hadirin yang kami hormati,

Mengenai usulan untuk menyatakan beberapa ketetapan untuk dikatakan berlaku sebagai undang-undang, kami menganggap hal tersebut tidaklah tepat jika ditinjau dari sistem legislasi negara kita. Seperti diketahui proses pembuatan undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah kewenangan MPR. Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, DPR dan Presidenlah yang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oleh karena itu, kami khawatir jika MPR dapat menetapkan undang-undang akan berakibat buruk pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dan akan berimplikasi yang lebih luas apalagi mengingat makin terbatasnya kewenangan MPR seperti yang diatur dalam konstitusi.

Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi kami berpendapat, penyesuaian yang harus dilakukan dalam Tata Tertib pada prinsipnya adalah menyelaraskan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus segera diubah dan disesuaikan. Apapun hal-hal yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar karena sifatnya yang transisional dipertahankan untuk selanjutnya diubah pada saat yang tepat. Beberapa hal yang menurut kami perlu mendapat penekanan dalam penyesuaian peraturan tata tertib ini adalah kami berpendapat perlu dilakukan penyesuaian sesuai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan nama dan kriteria sidang-sidang MPR. Kami bersepakat untuk tidak ada lagi penyebutan Sidang Tahunan MPR dan diganti menjadi Sidang Majelis. Dengan alasan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen dengan komposisi dan kewenangan yang ada ketika itu, serta demi berlangsungnya mekanisme ketatanegaraan yang taat asas dan etika politik yang baik, maka Sidang MPR tahun 2004 harus tetap dilaksanakan dengan agenda

1. Mendengar Pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2004 dan putusan Majelis lainnya.
2. Mendengar pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketua Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Putusan Majelis.
3. Menetapkan keputusan Majelis lainnya.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Perkenankanlah Fraksi Utusan Golongan menyampaikan penilaian atas kinerja pemerintah, baik yang berasal dari pantauan di lapangan maupun dari laporan Presiden. Secara umum kondisi Polkam membaik namun lingkungan Polkam masih menjadi sumber resiko tinggi bagi investasi di sektor riil. Ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan separatisme bersenjata di Aceh dengan

menggunakan operasi militer yang dilengkapi dengan operasi kemanusiaan dan penegakan hukum menunjukkan hasil. Akan tetapi perlu dilakukan perencanaan ulang yang lebih seksama dan cermat agar operasi militer di Aceh tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang relatif pendek.

Konflik Papua sudah mereda, namun perlu diwaspadai masih hidupnya bara separatisme di Papua yang terus dikipasi oleh pihak asing. Operasi sosial kemanusiaan dan penegakan hukum sebagaimana dilakukan di Aceh perlu juga dilaksanakan di Papua. Konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara sudah mereda, namun masih banyaknya pengungsi yang belum kembali menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial di daerah-daerah itu belum tuntas.

Dengan meredanya konflik-konflik sekarang adalah momentum yang baik bagi pemerintah bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan secara tuntas konflik sosial ekonomi yang menjadi akar konflik di sana dan membina toleransi pada pluralisme, primordial, dan masyarakat Kalimantan Tengah.

Kami mengharapkan pemerintah memperhatikan keresahan masyarakat provinsi Papua yang antara lain disebabkan oleh terjadinya ketidakpastian sistem dan struktur administratif yang akan diterapkan di provinsi Papua tersebut. Di negara mana saja, separatisme tumbuh mekar kalau rasa ketidakadilan membebani masyarakat sebuah daerah karena itu penting sekali bahwa pemerintah dalam menangani kebijakan tentang masa depan Papua mengutamakan prinsip keadilan bagi rakyat Papua.

Dalam kasus Sukhoi, perlengkapan TNI/Polri memang terlampau dingin dan perlu diperbaiki, tetapi hal itu harus terus dilakukan dalam kerangka disiplin APBN yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar undang-undang. Fraksi Utusan Golongan mendukung pemerintah untuk melengkapi peralatan TNI/Polri dari sumber yang lebih menjamin pemanfaatannya bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui APBN 2004 yang akan datang. Kami menghargai keterbukaan Presiden yang mengakui prosedur pembelian Sukhoi menyimpang dari tata cara yang normal dan agar hal tersebut jangan sampai terulang kembali di masa yang datang.

Presiden belum melaksanakan Tap MPR No. VI/MPR/2002 yang menyangkut otonomi daerah dengan tidak melakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan otonomi daerah termasuk penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang peluangnya telah terbuka oleh Tap MPR tersebut karena dalam banyak hal ketika undang-undang itu memang masih perlu penyempurnaan. Pemeriksaan keuangan di daerah atas pelaksanaan perimbangan keuangan relatif terbengkalai karena minimnya dukungan pemerintah terhadap BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan di daerah. Terkait dengan itu konflik antara BPK dan BPKP tidak pernah disadari oleh Presiden, dan karenanya tidak kunjung diselesaikan oleh Presiden. Dalam hal ini, Presiden perlu segera membicarakan konflik tersebut dengan BPK dan mengambil keputusan tegas, tentang kedudukan, dan lingkup tugas BPKB untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, hampir dalam setiap pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur dan Bupati atau Walikota tersiar kabar bahwa telah terjadi praktek *money politic*. Bahkan kegiatan itu juga marak di hampir semua proses politik, di pemerintahan maupun di legislatif. Keberanian melakukan *money politic* dan korupsi cenderung makin terbuka dan

terjadi di mana-mana. Hal ini membuat masyarakat menjadi pesimis pada para pelaku politik dalam menghasilkan produk hukum. Maraknya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi di semua tingkatan instansi Pemerintah makin meluas membuat masyarakat pesimis dan mengurangi kadar kepercayaan terhadap Pejabat Negara di setiap tingkatan institusi. Bahkan korupsi juga berlangsung untuk berbagai kegiatan kemanusiaan yang dipangku Pemerintah. Masalah lain yang perlu dicarikan pemecahannya dalam waktu dekat ini adalah mengusahakan agar tidak terjadi rangkap jabatan pada institusi Pemerintah oleh pengurus partai. Duduknya ketua-ketua partai pada catatan-catatan penting di pemerintahan telah membuat waktu dan perhatian yang dimiliki untuk mengurus Pemerintahan menjadi terbatas. Apalagi ketua partai yang di ruang internal partainya sendiri sedang dilanda masalah berat.

Ke depan diperlukan sebuah sistem yang sehat di mana tidak dibenarkannya rangkap jabatan yang berlangsung seperti saat ini. Akomodasi seluruh partai-partai besar di dalam Pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya pemerintahan. Dua hal itulah yang harus dipelajari untuk masa depan, bahwa dalam sistem politik kita ke depan akan lebih baik bila tidak semua partai besar ikut mendukung pemerintahan, tetapi perlu ada yang menjadi oposisi kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan yang efektif dan berlembaga akan cenderung menyimpang.

Bidang hukum dan hak asasi manusia. Di bidang ini Presiden secara umum belum menunjukkan prestasi yang berarti, Presiden belum melaksanakan dengan baik amanat TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menyangkut pemberantasan KKN, bahkan di masyarakat berkembang persepsi bahwa KKN pada pemerintahan ini lebih gawat daripada Pemerintahan Orde Baru. Belum ada kemajuan signifikan dalam upaya Pemerintah memperbaiki penegakan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2002. Kredibilitas instansi dan aparat penegakan hukum dibiarkan terus merosot oleh Pemerintah. Presiden belum melaksanakan dengan baik amanat TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menyangkut penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara pelanggaran HAM secara tepat, secara cepat, adil, tuntas, dan transparan. Kesan diskriminatif dalam menangani masalah ini masih kuat. Presiden juga belum melaksanakan amanat TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menyangkut pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Bidang ekonomi dan keuangan, Majelis yang kami muliakan, kita patut bersyukur bahwa kondisi makro ekonomi negara kita terlihat membaik, setidaknya bila kita melihat beberapa indikator ekonomi nasional dalam waktu belakangan ini. Menurut catatan posisi cadangan devisa telah menjadi sekitar \$ 34 milyar. Tingkat bunga SBI dibawah 10% angka inflasi yang terkendali dan *rating* Indonesia oleh lembaga-lembaga Pemerintah Internasional telah membaik dari selektif deposit menjadi P minus dan berpotensi terus membaik.

Secara umum stabilitas ekonomi makro membaik, sejalan dengan itu investasi dalam *forto folio* menunjukkan gejala meningkat, akan tetapi investasi jangka panjang di sektor riil belum juga menunjukkan gejala perbaikan yang signifikan dan tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, sehingga pengangguran menjadi masalah sosial dan ekonomi yang semakin gawat. Belum pulihnya investasi di sektor *real* itu ketika stabilitas ekonomi makro sudah membaik signifikan terkait erat dengan masih belum pulihnya kondisi Polkam, masih tingginya penyelundupan, masih tingginya konflik perburuan, rendahnya kepastian

dan penegakan hukum, ketidakpastian dan ketidak konsistenan kebijakan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Alokasi dana di APBN tidak pernah mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ini. Dalam melaksanakan TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menyangkut pengakhiran program IMF, Presiden tampaknya telah memilih strategi keluar dari program IMF yang suboptimal.

Stabilitas ekonomi makro yang sudah kondusif dan jumlah cadangan devisa netto di BI yang sejak awal krisis ekonomi pada tahun 1998 sudah meningkat sekitar \$ 10 Milyar dari \$ 15 Milyar pada tahun 1998 menjadi \$ 25 Milyar pada tahun 2003, mestinya membuat Presiden dan Bank Indonesia cukup percaya diri untuk segera keluar dari program IMF, dan Indonesia kembali menjadi anggota IMF biasa, yang meminjam di bawah 100% kuota. Namun demikian masih ada sedikit waktu bagi Presiden untuk merevisi kebijakannya yang tidak optimal itu. Presiden belum melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1998 yang menyangkut pendirian otoritas jasa keuangan, dan membiarkan Bank Indonesia dalam *fact act* khususnya yang terkait dengan keagalannya mengendalikan perbankan di masa lampau, memperlambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan itu. Dengan kaitan ini Presiden telah memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia, menyalahgunakan kemandiriannya guna memperbesar kewenangan hingga melampaui batas-batas yang proporsional.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam bidang pertanian, Indonesia adalah negara agraris, dalam arti mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan *agroelimate* yang memungkinkan terjadinya kegiatan pertanian yang produktif, tetapi justru dikenal sebagai importir produk pertanian dengan angka impor pangan yang sangat besar. Secara statistik, impor beras kita saat ini sekitar 2 juta ton setahun. Impor gula 1,6 juta ton pertahun, nomor kedua di dunia. Impor kedelai 2,8 juta ton pertahun, impor gandum 4,5 juta ton pertahun, impor jagung 1 juta ton pertahun, impor ternak sapi 450 ribu ekor pertahun.

Dari data-data tersebut dapat kita melihat beberapa hal penting.

Pertama adalah bahwa betapa pasar pangan amat besar yang kita miliki tidak digunakan untuk mengadakan kegiatan produktif di dalam negeri, dan justru memberikan kesempatan itu kepada produsen pangan luar negeri.

Kedua, dari sisi pelaksanaan etos ekonomi modern, angka impor pangan yang besar, padahal kita sendiri dapat memproduksinya juga menunjukkan bahwa kita telah menghamburkan devisa yang diperoleh dengan susah payah itu untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, bukan kegiatan yang bersifat investasi dan produktif. Ekonomi negara juga sulit disehatkan dengan berbagai kelemahan jajaran Pemerintah yang belum juga mampu memberantas penyelundupan seperti penyelundupan barang-barang elektronik yang menyebabkan tutupnya industri elektronika, pakaian bekas, yang telah merugikan ribuan industri konveksi dan garmen kita.

Buruknya, penanganan penyelundupan telah merendahkan kepercayaan rakyat. Banyak bukti bahwa mobil-mobil selundupan hilang dari pelabuhan tanpa ada proses hukum yang seharusnya dan terbuka bagi masyarakat. Penyelundupan bukan saja merugikan negara karena hilangnya pendapatan yang berasal dari pajak, dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan kerja

yang tepat, yang dapat di buka. Tetapi bagi para investor, hal itu akan menyulitkan perhitungan investasi yang lazim.

Tekad kita untuk mencapai kemandirian itu terkait erat dengan salah satu indikator keberhasilan, yaitu berapa banyak kebijakan Pemerintah dapat menurunkan angka pengangguran. Saat ini walaupun makro ekonomi membaik, pengangguran belum teratasi dengan baik. Pemerintah belum memanfaatkan pasar yang amat besar yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi yang berkisar pada angka 30 hingga 40 juta orang, lebih besar dari separuh penduduk Malaysia. Maka Pemerintah perlu secara maksimal berusaha untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengarah secara langsung dan tidak langsung pada upaya penciptaan lapangan kerja.

Fraksi Utusan Golongan pada kesempatan ini ingin mengingatkan dan menegaskan kembali komitmennya, dan mengajak kita semua khususnya kepada Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang kian memprihatinkan. Pemerintah sendiri dengan berbagai keterbatasan yang ada pada dirinya sambil mengembangkan peran serta masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam membangun negara, perlu dibangun optimisme rakyat, hanya Pemerintah yang dipercaya rakyat yang akan dapat memerintah secara efektif, hanya rakyat yang yakin akan masa depannya yang akan aktif ikut membangun negaranya. Dalam kaitan itulah, maka Pemerintah harus meningkatkan kredibilitasnya di mata rakyat. Hanya Pemerintah yang memiliki kredibilitas saja yang dapat memerintah secara efektif. Mengingat persoalan yang kita hadapi demikian berat dan merupakan akumulasi persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai sebab, maka memang kondisi-kondisi yang membaik itu tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Pemerintahan Ibu Megawati dan Bapak Hamzah Haz.

Sidang rapat yang dimuliakan,

Di tengah-tengah masyarakat saat ini kondisi moral dan akhlak bangsa juga semakin merosot, masih lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba, perjudian, pornografi, pornoaksi telah membuat makin maraknya kasus-kasus tersebut.

Bidang pendidikan, dilihat dari segi landasan konstitusional, Indonesia adalah satu dari tidak banyak negara yang meletakkan dasar-dasar demokrasi pendidikan dalam Undang-Undang Dasar-nya. Pasal 31 Ayat (1) yang menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 Ayat (2), yang menekankan kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang diwajibkan bagi setiap warga negaranya, adalah wujud betapa demokrasi pendidikan secara konstitusional telah ditetapkan. Hampir semua negara-negara yang kini menjadi negara maju, terutama negara demokrasi dalam sejarah Pemerintahannya menempatkan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan agar setiap warga negara mampu menggunakan haknya memperoleh pendidikan.

Dalam upaya memakai demokrasi pendidikan inilah MPR dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan Ayat (4) dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar yang mewajibkan negara menjadikan anggaran belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 12% dari APBD. Ironisnya, dalam semangat menerapkan demokrasi pendidikan dewasa ini rakyat, orang tua,

generasi muda Indonesia sedang merasakan beratnya beban untuk membiayai sekolah bagi anak-anak mereka baik tingkat SD, SLTP, maupun SLTA. Padahal kalau kita konsisten dengan keputusan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya paling tidak untuk memasuki SD, SLTP bebas dari membayar uang sekolah.

Di dunia pendidikan tinggi telah lahir perguruan tinggi negeri yang diberi status Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang kemudian pada tahun ini melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan demokrasi pendidikan yang telah dirintis oleh para pendiri Republik dan diperkuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya kita maklum bahwa tidak ada negara demokrasi di dunia ini yang tidak mengenal adanya perguruan tinggi negeri disamping perguruan tinggi swasta. Filosofi yang melandasinya adalah bahwa setiap Pemerintah negara demokrasi bertanggung jawab untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri tercerdas dari bangsa untuk dapat berkembang secara optimal bagi kemajuan bangsa tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi orang tua atau keluarganya.

Landasan pemikiran inilah yang menjadikan negara-negara yang sekarang maju dan menjadi lebih maju seperti Jerman, Perancis, Inggris, Malaysia, Singapura, dan semua negara-negara Skandinavia serta Indonesia pada tahun 1950-an sampai 1960-an, Pemerintahannya menanggung sepenuhnya penyelenggaraan universitas atau institut negeri. Kami memandang bahwa dengan dilepasnya tanggung jawab Pemerintah untuk sepenuhnya membiayai penyelenggaraan universitas atau institut negeri dengan menjadikan BHMN yang selanjutnya telah juga membuka jalur khusus merupakan suatu kebijaksanaan yang sukar untuk diterima, dipandang dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

Namun perlu diingat bahwa kinerja yang membaik dari sisi kemampuan DPR membentuk Undang-Undang Dasar perlu diimbangi dengan kualitas Undang-Undang Dasar yang dibentuk. Hal ini perlu dicermati karena bagaimanapun proses pembentukannya sebuah Undang-Undang di DPR diwarnai dengan proses politik yang panjang dan dalam proses itu terbuka kemungkinan untuk semata-mata memperjuangkan kepentingan sendiri dan mengorbankan kepentingan yang lebih luas.

Hadirin yang kami hormati.

Kami melihat dan menyadari bahwa DPR sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Betapa tidak DPR sekarang ini adalah DPR yang mempunyai wewenang memberikan persetujuan dalam hal pengangkatan dan pejabat strategis negara seperti Panglima TNI, Kapolri, pengangkatan Duta Besar maupun penerimaan Duta Negara lain, tidak hanya itu DPR dapat mengusulkan pengisian jabatan Lembaga Tinggi Negara lainnya seperti Mahkamah Agung, BPK, dan BI.

Hal ini tentunya menunjukkan betapa kuat dan strategisnya lembaga DPR dalam perjalanan bangsa. Lemahnya fungsi pengawasan DPR terlihat dari negara ini yang belum menjadi negara yang bersih dalam aktifitas pemerintahan. Negara ini tetap saja masih menyandang predikat negara dengan angka korupsi yang tinggi di dunia. Hal ini berarti segala tugas dan wewenang yang semakin bertambah itu belum digunakan demi kemajuan bangsa.

Hadirin yang berbahagia.

Hal-hal menurut pengamatan kami yang cukup memprihatinkan adalah belum berubahnya tingkat kemalasan para wakil rakyat dalam menghadiri Rapat Paripurna, Panja, Pansus dan Komisi. Data menunjukkan bahwa Rapat Paripurna terlihat sepi tetapi daftar hadir tercatat kerajinan para anggota.

Adapun mengenai ketentuan *recall* anggota DPR yang telah diputuskan hendaknya digunakan oleh partai politik secara objektif sehingga anggota DPR yang menyuarakan kepentingan masyarakat luas yang berbeda dengan garis kebijakan partai tetap dihargai dan tidak di perkenankan *recall* atas sikap mereka, namun apabila memang secara kualitas seperti wara tidak sesuai harapan masyarakat dapat saja diperkenankan ketentuan *recall* tersebut.

Pimpinan, para hadirin yang berbahagia.

Tidak sempat kami selesaikan laporan ini maka yang belum dibaca, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Majelis, kepada kalangan media massa cetak dan elektronik, serta kepada seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan di hari-hari, di bulan-bulan, dan di tahun-tahun mendatang kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengayunkan langkah ke depan, dengan rasa optimisme dan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. *Amien wabillahi taufik walhidayah,*

Jakarta 2 Agustus 2003.

Hormat kami

Pimpinan Fraksi Utusan Golongan  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
tertanda

Ketua,

Sekretaris,

Harun Kamil, S.H.

Ir. Hidayat B Sukamdani, MM.

Sekian

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **20. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan pada saudara H.A. Rosyad Soleh dari kaum majut Jakarta yang mewakili Utusan Golongan dan sekarang kita meluncur ke Pemandangan Umum yang ke-5 yaitu oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan.

## **21. Pembicara : Drs. Amin Said Husni (F-KB)**

Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Dibacakan oleh Amin Said Husni A-435.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismilahirrohmannirohim.*

*Alhamdulillah wahdah salatuwasalamualamanlana biyabad'a.*

*Waalalihiwisobihi wamanik afa sorohu wakafa bilhuda ama ba'du.*

Saudara-saudara pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami muliakan,

Saudara Presiden dan Wakil Presiden,

Para Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang kami hormati,

Hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa ini marilah kita persembahkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan berkah-Nya kita masih dapat melaksanakan tugas kenegaraan kita untuk memikirkan dan merumuskan hal terbaik bagi negeri ini dengan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW pembawa ajaran untuk menuntun manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa mensyukuri terselenggaranya Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ini. Sidang Tahunan yang pertama sejak selesainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun tak dapat dipungkiri bahwa ada keprihatinan mengenai pelaksanaan Sidang Tahunan ini yakni sehubungan dengan anggapan bahwa anggarannya terlalu besar dan materinya yang dinilai kurang berbobot bagi penyelesaian masalah bangsa. Berkenaan dengan anggaran Sidang Tahunan ini tidak berlebihan kiranya kita mohon kepada Pimpinan Majelis untuk mengeluarkan akuntabilitas dan transparansi dengan menyampaikan laporan tentang peruntukkan dan pemanfaatan anggaran tersebut. Kita berharap agar prinsip efisiensi benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR lebih dari sekedar seremonial formal, hendaknya mampu mendekatkan berbagai perbedaan, menyatukan visi dan persepsi, mewujudkan transparansi, mempererat silaturahmi, memperlancar komunikasi, serta menghasilkan sejumlah rekomendasi dalam rangka mengawal perjalanan reformasi. Sidang Tahunan hendaknya dimaknai juga sebagai forum membangun persahabatan segenap warga bangsa dalam menata negeri ini ke depan, dengan menyelesaikan masalah-masalah secara bersama-sama.

Semangat persahabatan itulah yang mendasari Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan berpegang kepada prinsip, *shodikuka man shodaqoka la man shoddaqoka*, sahabatmu adalah orang yang membenarkan dan meluruskanmu bukan orang yang membenarkan-benarkan untuk sekedar menyenangkanmu. Kesempatan sidang tahunan ini adalah kesempatan yang perlu kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi mengenai satu tahun perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berhulu dari evaluasi maka sepantasnya lah bermuara pada rekomendasi. Menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, Sidang Tahunan ini membutuhkan adanya rekomendasi untuk tidak hanya kepentingan merespon laporan Lembaga-lembaga Negara, tetapi lebih dari itu untuk memberikan dan mendorong kesamaan pandangan dan kesatuan langkah dari semua kita dalam melanjutkan tugas-tugas implementasi reformasi konstitusi. Rekomendasi bukan dalam rangka mencari



kesalahan melainkan sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis dalam mengawal reformasi dan pelaksanaan konstitusi.

Kita harus menyadari bahwa masa satu tahun pasca perubahan Undang-Undang Dasar memang bukanlah waktu yang cukup untuk melakukan perubahan secara total, oleh karena reformasi memang tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi keterbatasan waktu ini tidak dapat menjadi alasan pemaaf, apalagi alasan pembenar bagi belum terwujudnya harapan yang di amanatkan oleh reformasi konstitusi. Kebijakan dan prilaku para elite politik dalam satu tahun belakangan ini kiranya cukup bagi kita melihat indikasi tentang arah pembaharuan yang kita cita-citakan, serta sejauh apa kesesuaiannya dengan sebagai rumusan yang dituangkan dalam konstitusi kita.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa secara *simplistik* tuntutan reformasi konstitusi mengejelantah dalam 3 pilar yaitu, kedaulatan rakyat, *check and balances*, dan *low inforcement* ada ungkapan *power is won, what can see can any stup that can get see will ebusid is the simple at story*. Kekuasaan adalah apa yang dicari orang, setiap kelompok yang memperolehnya akan menyalahgunakannya, ini adalah selalu cerita lama yang sama. *Separation of power* dan modifikasinya *distribution of power* adalah upaya untuk meminimalisasi penyalahgunaan itu. Sebelum perubahan, konstitusi kita sangat terbuka dan karenanya dipraktekkan bagi *eksekutif heavy*. Pasca perubahan terjadi reposisi fungsi intitusi, proposional sisi peran yang menghendaki proposionalisasi perilaku. Dalam persepsi maupun penjabarannya, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu, sebenarnya secara sadar kita lakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif.

Dalam bidang legislasi pasca reformasi konstitusi terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula lebih berada di tangan presiden kini menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi memerintahkan Presiden untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan tersebut menurut Pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Dasar bersifat administratif. Tidak adanya pengesahan Presiden terhadap suatu rancangan undang-undang tidak menghalanginya untuk menjadi undang-undang dan karena itu patut dipertanyakan ketika ada beberapa undang-undang yang sampai lewat masa 30 hari tidak mendapat pengesahan Presiden seperti Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Profesi Advokat.

Tidak adanya pengesahan Presiden terhadap beberapa undang-undang tersebut di atas tentu merupakan hal yang patut menjadi pertanyaan. Konstitusi telah memberikan jalan keluar jika Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden tidak menyetujui digunakan suatu rancangan undang-undang. Pasal 20 Ayat 3 secara tegas menyatakan jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa itu, jika Presiden memberikan persetujuan dalam proses pembahasan dalam suatu undang-undang tetapi tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujuinya itu maka akan memberikan kesan adanya inkonsistensi, di satu sisi Presiden ingin menunjukkan kerja sama

yang positif dengan DPR, dengan memberikan persetujuan dalam proses pembahasan di sisi yang lain Presiden hendak mengembangkan apa yang telah disetujuinya kendati itu tidak memberikan akibat hukum apapun atau hendak cuci tangan dari dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan pembentukan sejumlah undang-undang seperti undang-undang yang memuat aturan mengenai Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Undang-undang yang memuat aturan mengenai Kementerian Negara dan undang-undang yang memuat aturan tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal 16 di atas sekaligus merupakan kaidah yang mengakhiri keberadaan Lembaga Pertimbangan Agung. Sehubungan dengan itu kepada para Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih atas pengabdianya. Akhir masa tugas tentu bukanlah akhir pengabdian.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dari rumusan Pasal 17 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, sangat jelas terlihat bahwa kita sudah tidak punya cukup banyak waktu lagi untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Hal ini kami pandang perlu diutarakan terutama setelah bercermin dari pelaksanaan pasal 24 C Ayat (6) tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Batas waktu ini memerintahkan segera dibentuknya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di sini tampak bahwa DPR perlu bekerja dengan prioritas program legislasi terutama yang berkenaan dengan kewajiban melakukan derivasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. DPR perlu lebih sigap tidak seperti ketika menyikapi Perpu Anti Terorisme misalnya. Ketika itu Presiden menetapkan Perpu Anti Terorisme yang menurut konstitusi, pilihannya adalah antara disetujui DPR atau ditolak, namun anehnya DPR tidak segera mengambil keputusan terhadap Perpu Anti Terorisme itu, *malahan* menerima pengajuan rancangan undang-undang mengenai substansi yang sama, dan bahkan telah membentuk Pansus dan membahasnya sekalipun kemudian berhenti di tengah jalan dalam ketidakjelasan. Pertanyaan yang muncul tentang Mahkamah Konstitusi adalah mengapa pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat lama tertunda, apakah pengajuan rancangan undang-undangnya yang tertunda-tunda, apakah karena pembahasannya yang sengaja dihadapkan pada agenda lain yang mungkin berseberangan. Yang paling jelas segera tampak dari kenyataan ini tiada lain adalah kelemahan kita di dalam meniti prosedur.

Pasal 23E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pertanyaannya tentu adalah adakah hasil pemeriksaan yang benar-benar kemudian ditindaklanjuti. Kita sungguh-sungguh bersedih menghadapi kenyataan yang diungkapkan oleh Ketua BPK, misalnya bahwa dari 50 pejabat Bank Indonesia yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung, karena terlibat dalam penyelewengan bantuan likuiditas Bank Indonesia, baru 3 orang yang kasusnya sampai di pengadilan. Dari sekitar 300 orang Komisaris dan Direksi Bank

penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang diduga oleh BPK telah melakukan penyimpangan, baru 24 orang yang diproses di pengadilan. Oleh karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa mengulangi lagi desakan yang telah kami utarakan pada setiap Sidang Tahunan, agar lembaga perwakilan dan badan-badan yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti temuan BPK itu, segera menjalankan amanat konstitusi. Mestinya tidak ada kesulitan yang berarti jika kita merujuk kepada pengutaraan PK Presiden untuk memerangi KKN hingga ke akar-akarnya.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan tersebut adalah sebuah keharusan bagi institusi dan pejabat peradilan, namun kenyataannya kita masih saja melihat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman acapkali dijadikan landasan untuk tidak menghukum ataupun mengulur-ulur proses sehingga membuka kesempatan bagi intervensi pihak-pihak lain di luar pengadilan. Pada banyak peristiwa pula kita melihat adanya pemimpin yang salah satu tugas utamanya melakukan pengawasan padahal *track record*-nya menunjukkan bahwa ia harus diawasi. Ada pula pejabat yang fungsi institusinya membawa padahal menuntut, membawa dan menuntut terdakwa kepersidangan, serta mengeksekusi putusan pengadilan *malah* bisa mengizinkan calon terpidana ke luar negeri untuk tidak kembali lagi. Rupanya kita harus belajar dari Kitab-kitab *fiqih* yang selalu menempatkan bab *thoharoh* bersuci di awal-awal pembahasan. Bersuci itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, atau istilahnya *thohir muthohir*. Lagi pula bukankah air bersih mustahil keluar dari sumber yang tercemar.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam Bab X.a Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan yang cukup terperinci tentang hak asasi manusia, namun rupanya deretan kaidah itu belumlah cukup, karena terjadi peningkatan jumlah tahanan politik di Indonesia, seperti yang dimuat di dalam laporan terpisah yang diterbitkan oleh 2 Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional yaitu *Human Right Watch* dan *Amnesty International*. Kepada para tahanan politik itu diancamkan hukuman penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pasal-pasal karet warisan pemerintah kolonial Belanda. Demikianlah halnya dengan jatuhnya korban rakyat sipil di daerah konflik, yang pemantauannya maupun pemberitaannya di kontrol ketat, ini sungguh merisaukan, terutama karena Presiden pernah mengungkapkan pada pidato resmi, bahwa tidak akan ada setetes darah pun mengalir di Aceh.

Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sudahkah amanat konstitusi ini kita laksanakan dan bukankah pendidikan yang seharusnya diprioritaskan adalah pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah semestinya membangun sistem pendidikan kita dengan orientasi *public service*, bukan membuat kebijakan pendidikan menjadi rancu, cenderung menjadi bisnis pendidikan dengan biaya mahal yang memberatkan rakyat. Kebijakan otonomi pendidikan belum terkonsep secara terpadu dan holistik. Inilah yang mengakibatkan kesenjangan pendidikan di negeri kita yang kita cintai ini.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Bukankah apa yang terjadi dalam kasus Indosat serta kebijakan menyangkut nasib petani, baik petani beras, gula dan sebagainya, bertolak belakang dengan amanat konstitusi tersebut. Faktanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, atau HDI (*Human Development Index*) kini terus *melorot* ke peringkat yang jauh lebih buruk. Dalam *check and balances*, masing-masing lembaga harus melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kekuasaannya dan menahan diri dari memasuki wilayah kekuasaan lain, apalagi sampai *mem-by pass* prosedur yang semestinya dilalui, seperti dalam kasus imbal beli pesawat tempur *Sukhoi*.

Dalam sistem perencanaan pembangunan kita, setiap program pemerintah harus terlebih dahulu dituangkan ke dalam Repeta, baru kemudian dianggarkan di dalam APBN. Dalam kasus pembelian pesawat tempur *Sukhoi*, prosedur ini tidak diikuti karena pengadaan pesawat tempur itu tidak saja belum dianggarkan dalam APBN tahun 2003, tetapi juga belum menjadi prioritas program pembangunan di bidang pertahanan sebagaimana tercermin dalam *blue print* program pembangunan di bidang pertahanan. Alasan bahwa pembelian *Sukhoi* itu dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk turut meningkatkan pembangunan pertanian misalnya, rasanya sulit untuk diterima, karena Presiden justru tidak menyinggung mengenai pembangunan pertanian secara proporsional padahal masyarakat kita adalah masyarakat agraris, lagi pula alasan tersebut tampaknya juga kontradiktif dengan kenyataan impor gula, pupuk dan berbagai komoditas pertanian lainnya, sementara kaum petani kita terus saja didera oleh kesukaran dan kesusahan hidup sehari-hari.

Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat memahami hal itu dan menyadari perlunya persenjataan yang kuat dan canggih, akan tetapi hingga kini belum ada sesuatu pegangan apapun yang dapat meyakinkan kita semua bahwa persoalan yang lebih mendesak adalah separatisme, jika pembelian pesawat tempur itu dikaitkan dengan pengalaman tentang lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi, seperti yang terungkap dalam pidato Presiden, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa melihat perlunya kita mencermati dengan seksama bahwa hal itu menyentuh masalah kedaulatan negara yang amat-amatlah peka.

Belajar dari pengalaman pula tidaklah tepat untuk semat-mata mengkaitkan persoalan Sipadan dan Ligitan itu dengan keterbatasan peralatan angkatan perang, sebab kita tahu bahwa perjuangan mempertahankan dan mempersatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam satu kesatuan NKRI bukanlah semata-mata perjuangan bersenjata melainkan juga perjuangan diplomasi oleh para tokoh pendiri republik ini.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Mengenai nasib petani dan rakyat kecil pada umumnya, pada kenyataannya mereka memang selalu menjadi korban pertama lemahnya *law enforcement*, mengenai lemahnya *law enforcement* ini kita dapat berdebat *legal forcement*-nya yang lemah atau *legal structure*-nya. Yang jelas kita tidak dapat membantah bahwa semangat penyelenggaraan negara untuk meminjam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah yang asli adalah faktor yang teramat penting dalam penyelenggaraan negara. Relevan dengan fakta-fakta yang diuraikan tadi ada ungkapan John Law yang menarik untuk dikutip *where ever law end and tirany*

*begin*, dimanapun hukum berakhir, disitulah tirani dimulai. Padahal hukum dalam demokrasi berfungsi sebagai perlindungan terhadap mereka yang lemah *protection of the right and liberties of the minority* dan mereka adalah rakyat. Penegak hukum dilambangkan sebagai dewi keadilan dengan mata tertutup, dewi adalah kelembutan dan kepekaan perasaan, mata tertutup adalah tidak membedakan orang. Allah telah memberikan pelajaran tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum ini, ketika Nabi Nuh berdoa untuk keselamatan anaknya yang menyimpang, Allah berfirman *innanulaysa min ahlik innahu'amalun qoirussholihin*.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam konstitusi kita sekarang kedaulatan rakyat telah semakin diperkuat dan dipertegas, kedaulatan itu tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian kedaulatan yang di masa lalu kerap terdistorsi atau tereduksi, kini secara normatif telah dilaborasi, sehingga meminimalisasi manipulasi. Hal ini antara lain tampak dari ketentuan-ketentuan mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Saudara Pimpinan Majelis serta anggota Majelis yang kami hormati,

Saudara Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi Negara yang kami hormati,

Mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, sungguh disadari bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk itulah maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menginginkan agar kita semua senantiasa dapat melihat secara jernih berbagai ketetapan tersebut dalam kerangka sebagai berikut:

Pertama, peninjauan terhadap berbagai ketetapan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ketatanegaraan, atau paling tidak struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara akibat adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, status hukum Ketetapan MPRS dan MPR perlu dilihat dari kebutuhan untuk memberikan kejelasan akibat selama ini terlalu banyak diterbitkan ketetapan sehingga seakan-akan muncul inflasi ketetapan, muncul kerancuan tentang materi konstitusi dan muncul garis-garis kecil haluan negara. Ketegasan tersebutlah yang pada saatnya memfokuskan kerja peninjauan itu kepada; pertama, ketetapan yang perlu dicabut terdiri dari keinginan, kemudian tidak berlaku lagi dan yang kemudian berlaku dengan ketentuan tersendiri. Yang kedua, ketetapan yang tetap berlaku terdiri dari yang berlaku dengan ketentuan berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru, berlaku sebagai Aturan Tata Tertib baru Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2004, berlaku dengan penunaian ke dalam bentuk

undang-undang dan berlaku setingkat undang-undang. Dan yang ketiga, ketetapan yang bersifat *einmalig* yang dengan sendirinya tidak memerlukan tindakan hukum apapun terhadapnya.

Ketiga, peninjauan terhadap keseluruhan Ketetapan MPR yang ada selama ini, menunjukkan adanya beberapa ketetapan yang masih memerlukan pembicaraan lebih mendalam yakni:

- a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris MPRS Republik Indonesia.
- b. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
- c. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
- d. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
- e. Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
- f. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- g. Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
- h. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- i. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan.
- j. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa.
- k. Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
- l. Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Yang keempat, berbagai keputusan yang akan diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Majelis tahun 2003 ini, tentulah memerlukan Aturan Peralihan. Efektifikasi suatu aturan yang baru diterbitkan, senantiasa berkaitan dengan fungsi strategis Aturan Peralihan yang secara normatif akan memberikan kemudahan, sekaligus kepastian dengan menerapkan suatu *transture right* yang lazim diterapkan dalam berbagai negara.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Mengenai Rencana Pelaksanaan Sidang Majelis tahun 2004, Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang, bahwa masa dalam transisi sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai pula dengan tugas konstitusionalnya MPR tetap berkewajiban untuk terus menerus melakukan pemantauan terhadap lembaga-lembaga negara, atas pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkannya. Prinsip ini mengandung makna, bahwa MPR harus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa baktinya. Dalam kaitan inilah diperlukan suatu forum pemantauan yang memadai bagi MPR, agar

pencapaian hasil kerja MPR masa bakti 1999-2004 tidak saja terukur dan teruji akuntabilitasnya, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang elegan bagi terpeliharanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan pesan-pesan mulia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu sebagaimana yang telah diputuskan dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 MPR perlu membentuk Komisi Konstitusi yang akan bertugas melakukan pengkajian komprehensif terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Badan Pekerja MPR berkewajiban melaporkan susunan kedudukan kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi, selambat-lambatnya pada Sidang Majelis tahun 2003 kemudian Komisi Konstitusi diharapkan dapat bekerja dalam waktu yang bersesuaian dengan masa bakti hasil Pemilu 1999 yaitu MPR yang menugasinya. Berkenaan dengan itu maka laporan Komisi Konstitusi perlu disampaikan pada suatu Sidang Majelis di akhir masa bakti MPR hasil Pemilu 1999.

Pimpinan Majelis dan anggota Majelis yang kami hormati, Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang kami hormati serta pimpinan sidang lembaga tinggi rakyat yang kami hormati.

Sebelum kami mengakhiri Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa ada beberapa tausiah yang kiranya perlu kami sampaikan yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip amendemen konstitusi yakni kedaulatan rakyat *check dan balance* dan *low and forcement* hendaknya dapat benar-benar di implementasikan dalam setiap kebijakan tinggi negara, bahwa setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada kemanfaatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pengorbanan dan kesabaran rakyat yang begitu besar selama ini hendaknya dapat diimbangi dengan perilaku politik para elite yang arif dan bijaksana rendah hati dan tidak poleh dan di wujudkan dalam setiap kebijakan publik baik di bidang politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Sebagai penutup yang ingin kami sampaikan bahwa Sidang Tahunan merupakan bagian dari proses komunikasi politik antarwarga bangsa, antarlembaga, antarpemimpin dan masyarakatnya dan hal ini harus terus diupayakan dibangun dan dilakukan oleh seluruh lembaga dan khususnya pemerintah di dalam mengupayakan kebersamaan segenap warga bangsa, kritik-kritik yang muncul dari masyarakat sesungguhnya harus dilihat juga sebagai indikasi minim atau tertutupnya komunikasi politik selama ini. Dalam paradigma demokrasi kritik merupakan bagian yang penting untuk terus dikembangkan sampai tahap tertentu kritik merupakan kebutuhan kita semua dan hal itu tidaklah dimaknai sebagai memperolok-olok diri.

Pimpinan Majelis, serta anggota Majelis yang kami muliakan demikianlah pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi Majelis, para pakar, media masa dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan masukkan bagi suksesnya tugas-tugas Majelis, kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya bagi bangsa Indonesia dan selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua.

*Wallahu muwaffiq ilaa aqwamitthoriq,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta 2 Agustus 2003  
Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

K.H. Yusuf Muhammad

Erman Suparno

**22. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Amin Said Husni yang persis 20 menit menyampaikan Pemandangan Umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua Lembaga Tinggi Negara dan para anggota Majelis yang terhormat.

Kalau dilihat dari kita mulai tadi sampai sekarang memang persis 3 jam. Jatah kita memang 3 jam, tapi andaikata ditambah sedikit lagi, kalau bisa kita mencoba 6 fraksi, sambil olahraga nanti makannya paling enak pas lapar, bagaimana? setuju ya, baik dengan persetujuan dari saudara sekalian mudah-mudahan Fraksi Utusan Daerah biasanya tangkas dan cekatan, kurang dari 30 menit, Silakan.

**23. Pembicara : Dipl. Ing. H. Bambang Prajitno Soeroso (F-UD)**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pemandangan Umum Fraksi Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia disampaikan dalam Sidang Tahunan Majelis tahun 2003, oleh Dipl. Ing. H. Bambang Soeroso No. anggota B-567 Utusan Daerah Bengkulu.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat, Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat,

Yang terhormat para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang terhormat para menteri Kabinet Gotong-Royong dan yang berbahagia,

Hadirin serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.

Mengawali Pemandangan Umum ini perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir disini untuk mengikuti Sidang Tahunan Majelis tahun 2003 sebagai forum untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara sekaligus membawa berbagai agenda yang diharapkan dapat lebih memperbaiki keadaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Meskipun secara *de jure* MPR RI sejak amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara namun hal itu tidak harus mengkendorkan semangat dan itikad kita bersama untuk melakukan evaluasi kritis terhadap lembaga-lembaga tinggi negara dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan



dalam upaya membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang sudah berjalan hampir sewindu. Harus diakui bahwa krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia sampai hari ini belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, bahkan sebaliknya terdapat kecenderungan bahwa krisis yang melanda bangsa tercinta ini akan semakin parah bila tidak ada terobosan-terobosan besar yang dilakukan oleh pemerintah, bila hal itu terjadi maka indeks pembangunan manusia Indonesia yang kini menduduki peringkat 112 dari 166 negara, akan semakin merosot lagi. Kita tahu bahwa penyebab krisis tersebut sangat kompleks tetapi kalau disimak dan direnungkan secara lebih mendalam dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari seluruh krisis tersebut tidak lain adalah krisis moral dan spiritual. Tugas untuk mengakhiri krisis multidimensi bukanlah semata-mata menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga seluruh komponen bangsa, namun tentunya yang utama dan pertama bertanggung jawab adalah pemerintah lebih khusus lagi presiden, presiden adalah ibarat seorang nahkoda di tangan nahkoda-lah seluruh penumpang kapal mengantungkan nasibnya, demikian nasib seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa ini sangat bergantung dari kepemimpinan presidennya. Oleh sebab itu, selama menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya presiden tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap saran, kritik dan mungkin teguran rakyatnya. Saran, kritik dan teguran itu adalah merupakan perwujudan cinta kasih rakyat kepada pimpinannya dalam semangat itulah Pemandangan Fraksi Utusan Daerah ini disampaikan.

Sidang Majelis yang mulia.

Sejak awal reformasi rakyat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap perbaikan di bidang ekonomi, hukum, serta politik dan pemerintahan. Namun hingga kini kondisi perekonomian belum menunjukkan perbaikan seperti yang diharapkan, investasi yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor real masih rendah, keengganan penanam modal baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya dikarenakan oleh belum adanya jaminan keamanan, kepastian hukum, dan eksistensi peraturan perundang-undangan, birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan mahal, tidak adanya intensif investasi jangka panjang khususnya di luar pulau Jawa, tingkat suku bunga perbankan yang masih relatif tinggi terhadap tingkat suku bunga SBI, serta permunculan kredit perbankan yang diskriminatif bagi pengusaha kecil dan menengah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya saing industri kita di pasar internasional serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Akibat langsung dari belum Bergeraknya perekonomian nasional kehidupan rakyat kecil di daerah-daerah khususnya nelayan dan petani sungguh-sungguh mengemaskan, kenaikan harga BBM khususnya solar menyebabkan para nelayan tidak mampu melaut, kalau pun melaut mereka terpaksa harus menjalankan kapal-kapal mereka dengan minyak tanah, sementara di laut mereka harus berhadapan dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan kapal dan peralatan canggih serta membawa senjata berat yang dapat mengancam nyawa mereka. Dalam pada itu praktek pengoplosan minyak tanah dengan solar menyebabkan minyak tanah menjadi langka di pasaran, sehingga rakyat harus antri untuk mendapatkannya seperti terjadi di Bengkulu, di Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Akibat inkonsistensi peraturan di bidang kehutanan, ribuan buruh eksodus ke negara Malaysia dalam waktu dekat tambahan ratusan buruh mungkin akan di PHK akibat banyaknya industri-industri yang tutup,

akibat lainnya para petani cengkeh dan pala di Sulawesi Utara, petani kopi di Sumatera bahkan petani padi di Karawang pun yang hanya beberapa puluh kilometer dari gedung ini sekarang tercekik hutang karena harga jual terlalu rendah dibandingkan harga produksinya, harapan petani padi agar Bulog dapat menampung hasil produksi mereka tidak terpenuhi, karena gudang-gudang Bulog telah di penuhi oleh beras impor, maka di Jawa Tengah petani padi membakar gabah-gabah mereka sementara di Tanjung Jabung Jambi, beras rakyat membusuk sia-sia di tempat-tempat penampungan. Tujuan pendirian Bulog untuk menampung produksi petani dan menyanggah stok pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani telah gagal, sungguh tragis ketika petani sangat membutuhkan bantuan, Bulog malah membeli Sukhoi, mengingat lembaga ini lalu menjadi lembaga jorjoran dan sumber masalah bagi rakyat dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan agar karung Bulog ditutup dan diganti dengan satu lembaga penyangga yang melibatkan unsur-unsur daerah terutama kalangan petani.

Menyadari betapa krusialnya masalah perekonomian ini, Majelis telah mengeluarkan ketetapan No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, sayang rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan, struktur dan komposisi APBN belum memperlihatkan tekad untuk membangun infrastruktur ekonomi yang menjadi piranti dasar bergulirnya roda perekonomian, pembangunan infrastruktur ekonomi yang integratif, efisien dan transmisional yang bersifat lintas wilayah dan sektoral yang menjadi tuntutan daerah belum terbangun secara konkrit, privatisasi lebih dipahami sebagai penjualan aset-aset strategis negara dengan harga murah dan desakan masyarakat agar kerjasama dengan IMF diakhiri masih dibayangi oleh rasa ketakutan yang tidak perlu, sebagai bagian dari elemen bangsa yang turut bertanggung jawab memperbaiki perekonomian nasional Fraksi Utusan Daerah secara konkrit turut mendorong upaya pemerintah untuk mensukseskan tahun 2003 sebagai tahun investasi, melalui Indonesian internasional *investment* forum yang diselenggarakan pada awal Juli 2003 yang lalu Fraksi Utusan Daerah telah berhasil memfasilitasi mengalirnya investasi ke sejumlah daerah, mudah-mudahan roda perekonomian di daerah bersangkutan dapat bergcrak yang pada gilirannya menciptakan *multi player efek* yang dapat menekan tingginya pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan harus mendapat perhatian serius sebab kualitas sumber daya manusia berkorelasi positif dengan proses pembangunan bangsa, maka adalah menyedihkan bila di tengah keinginan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia biaya pendidikan di negeri kita begitu mahal. Pendidikan di setiap tingkatan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan telah menjadi barang mewah disadari atau tidak komersialisasi dunia pendidikan ini telah melenceng jauh dari tujuan pendirian negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen yang menekankan agar alokasi anggaran pendidikan di dalam APBN dan APBD adalah minimal sebesar 20% harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Pengurangan subsidi BBM yang diikuti info harga minyak seyogyanya digunakan untuk perbaikan

pendidikan dan pengembangan masyarakat, bersamaan dengan hal tersebut Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan oleh DPR pun harus segera disosialisasikan. Kita berharap bahwa bangsa kita yang pluralistik dapat memahami bahwa pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas semata-mata bertujuan demi kebaikan bangsa Indonesia di masa depan, mudah-mudahan mimpi buruk kita tentang hilangnya generasi harapan bangsa akibat kemiskinan tidak akan pernah terjadi.

Sidang Majelis yang mulia,

Masalah kualitas penegakkan hukum di Indonesia masih memprihatinkan supremasi hukum belum menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, lemahnya kualitas aparat penegak hukum acapkali menimbulkan perlakuan yang tidak sama diantara warga negara padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Inkonsistensi penegakan hukum menyebabkan terjadinya bentuk pelanggaran hukum dari skala yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Maka, fenomena yang secara kasat mata dapat kita lihat sekarang adalah para pelaku kejahatan ekonomi berskala besar masih bebas menjalankan aktivitas ekonominya. Penyelundupan kayu di daerah-daerah perbatasan semakin merajalela kapal-kapal penangkap ikan milik negara asing yang sudah ditangkap di perairan Indonesia dilepaskan oleh para pejabat daerah dan pusat tanpa proses hukum, pengerukkan dan penjualan pasir laut yang menyengsarakan nelayan sebagaimana terjadi di Riau penebangan kayu di hutan lindung dan penebangan emas dan batu bara tanpa izin yang memperparah kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa terkendali, fraksi kami meminta kepada pemerintah agar para penyeleweng BLBI dan pelaku *white color crime* lainnya ditangkap, diadili dan dipenjarakan sesuai dengan tatanan hukum.

Rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakkan supremasi hukum di negeri ini membawa dampak pada aspek ketahanan sosial, ekonomi dan politik. Praktek penyelundupan bayi, perdagangan perempuan, kawin kontrak, masuknya warga asing secara ilegal dengan membawa obat-obat terlarang dan virus HIV telah menjadi fenomena umum, di mata negara asing harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat benar-benar terasa terlecehkan. Patok-patok batas negara kita dipindahkan, pesawat tempur Angkatan Udara Amerika melintas seenaknya tanpa izin di Pulau Bawean demikian juga, kapal selam Amerika dan Singapura bebas memasuki perairan Indonesia di sekitar Natuna, Selat Kambai dan Alas di NTT.

Sidang Majelis yang mulia,

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah semula memberikan harapan besar kepada masyarakat di daerah akan tetapi harapan itu mulai memudar sebab Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengiringi kedua undang-undang tersebut belum semuanya diterbitkan. Keadaan ini menimbulkan kebingungan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi, karena mereka tidak memiliki batasan yang tegas ihwal fungsi dan kewenangannya, maka yang terjadi adalah adanya tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Provinsi, dan

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sudah menjadi rahasia umum kalau para Gubernur, dan Bupati/Walikota lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta untuk melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Pusat agar mendapat dana pembangunan bagi daerahnya.

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 khususnya tentang Bagi Hasil Minyak dan Gas, Fraksi kami berpendapat bahwa pemerintah tidak konsekuen dan konsisten mengimplementasikan hak-hak daerah. Daerah penghasil hanya mendapat sekedar lamsam yang jumlahnya tidak lebih dari 20 hingga 25% dari hak sebenarnya, oleh karena itu Fraksi Utusan Daerah menuntut agar dilakukan audit terhadap perhitungan bagi hasil ini oleh lembaga independen untuk menyelesaikan perbedaan perhitungan tersebut.

Dilihat dari karakteristik geografis, historis, dan pluralitas etnik budaya Bangsa Indonesia pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus merupakan langkah tepat dan bijaksana, namun *goodwill* Pemerintah untuk melaksanakannya masih dipertanyakan, Pemerintah cenderung masih bertindak sendiri tanpa memperhatikan aspirasi daerah DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, tetapi pemerintah belum menindak lanjutinya. Sementara itu setelah berumur 1 tahun 8 bulan pemerintah belum membuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya mengenai Majelis Rakyat Papua ironisnya sementara menunggu implementasi Undang-Undang di atas muncul Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yang kontradiktif dengan Undang-Undang 21 Tahun 2001, disinilah Pemerintah terkesan kurang serius melaksanakan Otonomi Khusus Papua yang merupakan *platform* politik dan solusi terbaik bagi penyelesaian masalah politik dan HAM di tanah Papua sejak Papua menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963. Fraksi kami meminta agar pemerintah segera menyelesaikan pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 dan menyatakan Inpres No. 1 Tahun 2003 batal demi hukum.

Berkaitan dengan penyelesaian kasus Aceh semua elemen bangsa sepakat bahwa integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu keniscayaan karenanya, segala bentuk separatisme dan tindakan yang menyengsarakan rakyat harus disudahi, Fraksi kami berharap apapun kebijakan yang diterapkan terhadap Aceh maka, Hukum Humaniter, Hak Asasi Manusia dan demokrasi tidak boleh dikorbankan.

Fraksi kami juga ingin mengingatkan Pemerintah pada persoalan nasib pengungsi Timor-timur yang saat ini masih berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah hendaknya segera mencari solusi terbaik bagi kelangsungan hidup mereka termasuk melakukan usaha-usaha pro aktif untuk mengurus asset-aset mereka yang masih berada di Timor Leste, dalam pada itu mengingat situasi keamanan di NTT sudah kondusif maka keadaan siaga lima di Timor Barat pun sudah saatnya dicabut.

Menurut Pandangan Fraksi Utusan Daerah carut marut Otonomi Daerah ini bersumber dari rendahnya komitmen atau mungkin ketidakrelaan Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangannya pada daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 agar masyarakat di daerah-daerah tidak mengalami kekecewaan, Fraksi kami meminta pemerintah senantiasa melibatkan masyarakat daerah dalam setiap proses perubahan dan

implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut nasib masyarakat daerah baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti masalah *Timor Gate*.

Pemerintah juga hendaknya memberikan prioritas yang sangat tinggi terhadap pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, kita pasti tidak rela bahwa wilayah-wilayah negara kita termasuk Pulau Pasir yang berbatasan dengan Australia dan 88 pulau kecil lainnya di NTT diambil oleh negara lain seperti Pulau Sipadan dan Ligitan di wilayah Kalimantan Timur.

Sidang Majelis yang mulia,

Pada tahun 2004 bangsa kita akan menyelenggarakan Pemilu sebagai implementasi agenda besar demokrasi. Dalam pemilu mendatang rakyat Indonesia akan memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden secara langsung dengan segala kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Pemilihan Presiden kita semua berharap proses pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara damai. Fraksi kami berharap agar pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas memiliki integritas dan legitimasi, Fraksi kami juga berharap agar pemilu tidak menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat menjadi terpecah-pecah apalagi disertai konflik yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.

Sidang Majelis yang mulia,

Terhadap laporan kinerja DPR, BPK dan Mahkamah Agung, Fraksi Utusan Daerah ingin memberikan catatan sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa kita masih perlu memberikan dorongan agar DPR bekerja lebih optimal dan tidak Partai politik sentris, melainkan mengedepankan kepentingan nasional dan daerah yang diwakilinya. Undang-undang yang dihasilkan masih menimbulkan kontroversi dan dianggap merupakan hasil kompromi untuk kepentingan masing-masing partai, sebagaimana terlihat dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden.

Kedua, fraksi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja BPK sayangnya, temuan-temuan penting BPK yang menyangkut penyimpangan keuangan negara tidak maksimal ditindak lanjuti oleh elemen-elemen penegak hukum di dalam pemerintahan, sehingga niat melakukan penegakkan hukum menjadi tidak dapat terlaksana.

Ketiga, fraksi kami mengusulkan agar Mahkamah Agung merekrut Hakim Agung dalam jumlah yang memadai, sehingga tunggakan kasus yang menumpuk di Mahkamah Agung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sidang Majelis yang mulia,

Pada Sidang Tahunan Majelis tahun 2002 Majelis telah melahirkan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2002, tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, sebagai amanat konstitusional tugas lembaga ini adalah melakukan kajian secara komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen karena masih merupakan Rantap, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan agar jumlah keanggotaan Komisi Konstitusi sebanyak 45 orang untuk dapat mengakomodasikan keterwakilan daerah masing-masing provinsi di Indonesia.

Sidang Majelis yang mulia,

Terhadap Rantap Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 fraksi kami ingin menekankan beberapa hal

1. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 agar tetap diberlakukan sampai dengan terbentuknya undang-undang dengan pertimbangan bahwa ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila.
2. Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap diberlakukan dengan ketentuan terbentuknya undang-undang yang aspiratif, akomodatif serta berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka NKRI sesuai dengan amanat Tap tersebut.
3. F-Utusan Daerah berpendapat bahwa terhadap Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 serta Tap MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Selanjutnya terhadap Rantap Perubahan Kelima atas Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, F-Utusan Daerah secara tegas mengusulkan agar Sidang Majelis tahun 2004 presiden menyampaikan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang demokratis serta sesuai dengan amanat aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Demikianlah pandangan umum F-Utusan Daerah MPR RI terhadap semua materi yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan ini. Adapun mengenai pembahasan hal tersebut di atas, kami mengusulkan untuk dibahas di dalam sidang-sidang komisi Majelis yang terdiri dari Komisi A, B, dan C.

Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, perkenankanlah F-Utusan Daerah di hadapan Majelis dan seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan harapan dan cita-cita Indonesia di masa mendatang. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita harus memiliki kebanggaan dan rasa percaya diri menjadi bangsa Indonesia. Sejarah berdirinya negara ini, dibangun penuh dengan pengorbanan darah, air mata dan semangat pantang menyerah para pejuang yang harus kita lakukan saat ini adalah bekerja keras, bersikap jujur, dan selalu berpikir positif tatkala menghadapi tantangan, sudah saatnya kita bangkit dari keterpurukan untuk menuju masa depan dengan penuh keyakinan. *Allah SWT* telah memberikan jaminan bahwa tidak akan dibebankan suatu persoalan kepada umat manusia melebihi kemampuan yang dimilikinya dan dari setiap persoalan serta ujian yang dihadapi teriring pula jalan keluar pemecahannya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kelompok masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya kepada F-Utusan Daerah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah kabupaten

seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, insan pers baik cetak maupun elektronik serta seluruh pihak yang senantiasa mendukung kegiatan F-Utusan Daerah. Semoga *Allah SWT* senantiasa memberikan kemudahan serta kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua dalam pengabdianya kepada masyarakat bangsa dan negara yang tercinta Indonesia, demi daerah kami berjuang demi bangsa kami berjanji. Peduli daerah peduli bangsa, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta 02 Agustus 2003  
F-Utusan Daerah,  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Ir. Nusa J. Toendan

Drs. H. Muhammad Iskandar Manji

**24. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ir. Bambang Soeroso yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Utusan Daerah.

**25. Pembicara : Drs. Priyo Budi Santoso (F-PG)**

Interupsi Ketua, Priyo Budi Santoso F-PG No. anggota A-333.

Saya mau menanyakan ke Pimpinan mengenai jadwal, saya mendengar sudah ada *draft* tentang komisi-komisi yang kemungkinan akan dipaksakan dalam persidangan kali ini. Saya berpendapat betul Ketua, perlu ada komisi rekomendasi setelah saya melihat, mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi tadi.

Komisi rekomendasi ini merupakan tradisi kenegaraan yang hebat dan monumental yang menandai arus baru kebangkitan Majelis ini, dalam pandangan saya Ketua, komisi rekomendasi ini bukan merupakan forum pertanggungjawaban, tapi kita adakan sebagai penilaian terhadap *progress report* terhadap Lembaga Tinggi Negara, termasuk Presiden sebagai Pemimpin Kabinet, termasuk peran Wakil Presiden dalam mendukung kabinet atau hanya untuk senyum-senyum saja. Tanpa itu Ketua, Sidang Majelis kali ini saya rasakan hambar, *cemplang*, kehilangan aroma, mohon betul-betul agar Ketua mencatat dan mengagendakan usulan saya ini, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**26. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saya jawab singkat, tidak ada sama sekali pemaksaan rancangan mau memperkecil waktu komisi dan lain, tidak ada sama sekali Mas Budi. Jadi kita harus saling percaya.

Saudara-saudara sekalian, dengan telah disampaikannya pandangan umum secara berturut-turut oleh F-PDIP, F-PG, F-PP, F-Utusan Golongan, F-KB, dan

F-Utusan Daerah berarti *alhamdulillah* kita telah menyelesaikan acara Rapat Paripurna MPR ke-3 ini, dan dengan menambah waktu tadi *insya Allah* siang nanti kita bisa bernafas lega tidak terlalu berdesak-desak. Ini saya buat pantun untuk memecah monoton, pantun *enteng-entengan*. Membawa dukuh dari Tangerang ditukar nangka di Karawang, dengan menambah waktu sedikit sekarang kita berharap lega nanti siang.

Khusus kepada presiden dan wakil presiden saya buat pantun juga, berjalan jauh dari Jakarta ke Batu Raden walau akhirnya pergi juga ke kota Malang, mohon maaf kepada presiden dan wakil presiden kalau *session* kali ini terasa terlalu panjang.

Dengan demikian saya akhiri Paripurna ke-3 hari ini, kita tunda nanti *insya Allah* pukul 14.00 WIB. Kita bertemu lagi.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.48 WIB**

---





JAM : 11.35  
11


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA KE - 3  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : Sabtu  
TANGGAL : 2 Agustus 2003  
WAKTU : 09.00 - 12.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	154	
2.	Partai Golongan Karya	144	152	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	55	
4.	Utusan Golongan	64	55	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	51	
6.	Utusan Daerah	55	46	
7.	Reformasi	47	45	
8.	TNI / POLRI	33	37	
9.	Partai Bulan Bintang	12	9	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	10	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	9	
	<b>JUMLAH</b>	<b>679</b>	<b>587</b>	




Penanggung Jawab Presensi

  
ISMAIL


























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 2 Agustus 2003  
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

























**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1	H. KARIMUN USMAN	A - 61	
2	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	
3	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3. Sembiring
4	ZULFAN LINDAN	A - 64	4. Zulfan Lindan
5	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	
6	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6.....
7	ERWIN PARDEDE	A - 67	7. Erwin Pardede
8	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8. Benny Pasaribu
9	NOAH TORONG	A - 69	9. Noah Torong
10	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10. Firman Jaya Daeli
11	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11. Pandapotan Simanjuntak
12	IRMADI LUBIS	A - 72	12. Irmadi Lubis
13	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13. M. Syah
14	PETER SUTANTO	AA - 74	14. Peter Sutanto
15	JAHAR HARAHAP, SH.	A - 75	15. Jahar Harahap























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. 
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PhD.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. 
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. 
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. 
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35. 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. 
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 

























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41. 
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42. 
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43. 
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44. 
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45. 
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46. 
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47. 
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48. 
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49. 
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50. 
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51. 
52.	DWI RIA LATIFFA, SH.	AA - 112	52. 
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53. 
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54. 
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55. 
56.	PHILIPS S WJAYA	AA - 116	56. 
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57. 
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58. 
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59. 
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60. 
61.	AGUS MUYA DJUMHANA	A - 121	61. 
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62. 
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63. 
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65. 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66. 
67.	TJAHYO KU-MOLO, SH.	A - 129	67. 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68. 
69.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A - 131	69. 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. 
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71. 
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72. 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73. 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74. 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75. 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76. 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77. 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78. 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79. 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80. 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81. 
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83. 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84. 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETTAWAN, MM.	A - 148	85. 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86. 
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87.
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88.
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89.



















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSC.	A - 153	90. 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91. 
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92. 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSC.	A - 156	93. 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94. 
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95. 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96. 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97. 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98. 
99.	SUKONO	A - 162	99. 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100. 
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101. 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102. 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103. 
104.	DR. AV. BATHARAGOA, MA, MSC.	A - 167	104. 
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105. 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106. 
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107. 
108.	HARYANTO	A - 171	108. 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109. 
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110. 
111.	Drs. FENI SUPARTO	A - 174	111. 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112. 
113.	Drs SOEWARNO	A - 176	113. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN














No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS SIAM MAPUAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116.....
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119.....
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121.....
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123.....
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124.....
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125.....
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126.....
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127.....
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131.	MUDHAHIR	A - 194	131.....
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	A - 198	135.....
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
(139)	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139 
(140)	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140 
(141)	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142.....
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143.....
(144)	THEO SYAFEI	A - 207	144 
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145.....
(146)	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146 
(147)	DANIEL YOKU	A - 210	147 
(148)	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	148 
(149)	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
(151)	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
(153)	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153 
(154)	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154 
(155)	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156.....
(157)	MOEGIONO, SH.	B - 522	157 
(158)	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158 
(159)	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159 
(160)	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160 
(161)	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161 
(162)	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANJABA	B - 551	162 



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	 163.....
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi


















**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. <i>Syahrul</i>
2	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2. <i>Nurlif</i>
3	Drs. BAHARUDDIN ARTONANG, APT.	A - 285	3. <i>Artonang</i>
4	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4. <i>Syarfi</i>
5	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5. <i>Anton</i>
6	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6. <i>Rambe</i>
7	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7. <i>Agusman</i>
8	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8. <i>Azwir</i>
9	Drs. H. DARUL SISKAN	A - 291	9. <i>Darul</i>
10	RUSYDI ZEN	A - 292	10. <i>Rusydi</i>
11	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11. <i>Djusril</i>
12	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12. <i>Rosnaniar</i>
13	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13. <i>Muhammad Akil</i>
14	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14. <i>Darwis</i>
15	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15. <i>Anthony</i>
16	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16. <i>Tjarda</i>
17	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17. ....























AKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWALI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.Si	AA - 345	
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDJO	A - 346	
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	
















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	N a m a	Nombr Anggota	Tanda Tangan
65	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	
66	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	
67	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	
68	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	
69	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	
70	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	
71	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	
72	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	
73	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	
74	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	
75	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	
76	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	
77	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	
78	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	
79	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	
80	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	
81	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	
82	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	
83	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	
84	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	
85	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	
86	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	
87	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	
88	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	









FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89.....
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90.....
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91.....
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92.....
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93.....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94.....
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95.....
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96.....
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97.....
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98.....
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101.....
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102.....
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103.....
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104.....
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105.....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106.....
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107.....
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108.....
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109.....
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110.....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112. 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113. 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114. ....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115. ....
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116. 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117. 
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118. 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119. 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120. ....
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121. 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122. 
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123. 
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124. HAPILK
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125. ....
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126. 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127. 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128. ....
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129. 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130. 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131. ....
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132. ....
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133. 
134.	MUHDIDIN M. SAID	B - 576	134. ....
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135. ....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137. 
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138. 
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139. 
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140. 
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141. 
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142. 
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143. 
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144. 



**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	1. ....
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	2. ....
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3. ....
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4. ....
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5. ....
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6. ....
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7. ....
8.	H. A. SYAHRUDDI TANJUNG, BA.	A - 9	8. ....
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9. ....
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10. ....
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11. ....
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12. ....
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13. ....
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14. ....
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15. ....
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16. ....
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17. ....
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18. ....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19.....
20	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20.....
21	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21.....
22	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22.....
23	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23.....
24	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24.....
25	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25.....
26	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26.....
27	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27.....
28	Drs. H. MAKSUM ZAEADRY	A - 30	28.....
29	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29.....
30	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAILY	A - 32	30.....
31	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31.....
32	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.SI.	A - 34	32.....
33	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33.....
34	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34.....
35	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35.....
36	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36.....
37	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSi	AA - 39	37.....
38	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.....
39	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.....
40	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40.....
41	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.....
42	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAT FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAJMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....














**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi
















**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
①	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. <u>HADIR</u>
2	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. ....
③	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. <u>[Signature]</u>
4	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
⑤	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. <u>[Signature]</u>
⑥	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. <u>[Signature]</u>
⑦	H. ALI BINNUR	C - 637	7. <u>[Signature]</u>
⑧	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. <u>[Signature]</u>
⑨	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. <u>[Signature]</u>
⑩	DR. HJ. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. <u>[Signature]</u>
⑪	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. <u>[Signature]</u>
⑫	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. <u>[Signature]</u>
⑬	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. <u>[Signature]</u>
⑭	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. <u>[Signature]</u>
⑮	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA., MM.	CA - 645	15. <u>[Signature]</u>







FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	16. 
17.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	17. ....
18.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	18. ....
19.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C - 650	19. 
20.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	20. 
21.	Ir. ADIWARSA ADINEGORO	C - 652	21. ....
22.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	22. 
23.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	23. 
24.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	24. ....
25.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	25. 
26.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	26. 
27.	Ir. HARJYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	27. 
28.	SUNARTI	C - 659	28. ....
29.	MALIKI	C - 660	29. ....
30.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	30. 
31.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	31. 
32.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	32. 
33.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	33. ....
34.	FIKRI THALIB, SM., Hk.	C - 665	34. ....
35.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	35. 
36.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	36. 

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	DJOKO MURSIHOEMARDANI	C - 668	37. 
38.	Dr. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	38. ....
39.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	39. 
40.	Drs. KI. H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO. 3Sc.	CA - 671	40. ....
41.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA - 672	41. ....
42.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	42. 
43.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	43. ....
44.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	44. 
45.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	45. 
46.	WARSIPO PUSPOYO, SH.	C - 677	46. ....
47.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	47. 
48.	Drs. A. HASAN SEGETYR, AK.	C - 679	48. 
49.	MALIK RIDWAN BADA, SH.	C - 680	49. 
50.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	50. 
51.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	51. 
52.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	52. 
53.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	53. 
54.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	54. 
55.	RAIS ABIN	C - 686	55. 
56.	Prof. Dr. H. SOEJTNO HARDJOESCEDIRO, SE.	C - 687	56. ....
57.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	57. 
58.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	58. ....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	DR. H. AR'EF BIKI, MSc., MM.	C - 690	59. 
60.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	60. 
61.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	61. 
62.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	62. 
63.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	63. 
64.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	64. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE- 3 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**
























Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1.
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2.
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3.
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4.
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5.
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6.
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7.
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORT	AA - 411	8.
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9.
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10.
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11.
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12.
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13.
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14.
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15.
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16.
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17.



FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18. 
19	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19. 
20	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20. 
21	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21. 
22	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22. 
23	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23. 
24	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24. 
25	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25. 
26	Drs. A. MUHAJMIN ISKANDAR	A - 429	26. 
27	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27. 
28	AHMAD MUBASYIR MAHFUD	A - 431	28. 
29	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29. 
30	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30. 
31	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31. 
32	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32. 
33	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC., LML.	A - 437	33. 
34	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34. 
35	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H., MSI.	A - 439	35. 
36	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36. 
37	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37. 
38	Drs. NUR HASAN	A - 442	38. 
39	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39. 
40	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40. 















FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41.
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42.
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43.
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44.
45	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45.
46	Drs. AHMAD SYATIBI	A - 450	46.
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47.
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48.
49	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49.
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50.
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51.
52	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52.
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53.
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54.
55	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55.
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56.
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57.
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58.
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59.



















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi


















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	
9.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	
13.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	
14.	KH. HADERANI HN.	B - 535	

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	15. 
16.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	16. 
17.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	17. 
18.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	18. 
19.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	19. 
20.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	20. ....
21.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	21. 
22.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	22. ....
23.	Hj. BAIQ ISVIE RUFaeda, SH.	B - 560	23. 
24.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	24. 
25.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	25. 
26.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	26. 
27.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	27. 
28.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	28. 
29.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	29. ....
30.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	30. 
31.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	31. 
32.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	32. ....
33.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	33. 
34.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	34. 
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	35. 
36.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	36. 

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	 37.....
38.	Ir. VINCENT T. RADJA	B - 585	 38.....
39.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	 39.....
40.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	 40.....
41.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	 41.....
42.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	 42.....
43.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	 43.....
44.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	 44.....
45.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	 45.....
46.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	 46.....
47.	ABU HASAN, MA.	B-604	 47.....
48.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	 48.....
49.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	 49.....
50.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	 50.....
51.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	 51.....
52.	LADEN MERING, SH.	B-615	 52.....
53.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	 53.....
54.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	54.....
55.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	55.....


























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	
31.	Dr. Hj. NIJRDIATI AKMA	A - 249	
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	
37.	HJ.YOYOH YUSROH	AA - 269	
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	
39.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	
40.	H. MUTAMMILULLA, SE	A - 272	

FRAKSI REFORMASI











No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45
46.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi









**FRAKSI TNI / POLRI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. 
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2. 
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3. 
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMO.	AB - 488	4. 
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5. 
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6. 
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7. 
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8. 
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9. 
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10. 

AKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LAJDIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksa.TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Trjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDUU DJUHAERI	AA - 500	28. 
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29. 
30.	Laksa.TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30. 

DAFTAR NAMA / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31. 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32. 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33. 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34. 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35. 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36. 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37. 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	38. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi








**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1.....
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2.....
3.	HJ. NUR BALQIS	A - 255	3.....
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4.....
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5.....
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6.....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7.....
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8.....
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9.....
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10.....
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11.....
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi










**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA.**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6.....
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8.....
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9.....
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1. 
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2. 
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3. 
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4. 
5.	K.H. MUCRAROR AM.	A - 275	5. 
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6. 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7. 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8. 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9. 

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-3 (LANJUTAN)  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Sabtu
2. Tanggal : 2 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
9. Hadir : 462 orang
10. Tidak hadir : 217 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia.

Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Saudara-saudara anggota Majelis serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohiim*, Rapat Paripurna Ke-3 lanjutan kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara-saudara anggota Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Dalam Rapat Paripurna ke-3 kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh 6 fraksi. Dalam Rapat Paripurna MPR Ke-3 lanjutan sekarang ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum dari 5 fraksi yang belum mendapatkan giliran yaitu:

1. Fraksi Reformasi,
2. Fraksi TNI/POLRI,
3. Fraksi Partai Bulan Bintang,
4. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia,
5. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

Perlu kami ingatkan kembali bahwa waktu yang disediakan bagi tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya selama 30 menit, dan dapat ditambah beberapa menit sepanjang hal itu memang dibutuhkan oleh fraksi bersangkutan. Mestinya yang pertama adalah F-Reformasi, tapi ini ada nota dari Ir. A.M. Luthfi, Ketua F-Reformasi meminta supaya giliran ke-2 karena masih ada editing. Mudah-mudahan segera bisa selesai, kita mohonkan sekarang ini kesempatan pertama Pandangan Umum dari F-TNI/POLRI.

Kami persilakan!

#### 2. Pembicara : Mayjen. TNI. Bambang Widodojanto, M.Sc (F-TNI/POLRI)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,

Yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara Ketua-ketua Lembaga Negara, Yang terhormat Saudara-saudara Anggota MPR RI, serta hadirin yang berbahagia,



Mengawali pemandangan umum ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis yang mulia ini.

Sidang Majelis yang mulia dan hadirin yang kami hormati,

Pada sidang MPR yang lalu bangsa Indonesia telah dapat menyelesaikan salah satu amanat reformasi yang paling fundamental, yaitu dengan telah disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan lompatan besar demokrasi dalam sejarah bangsa kita. Tinggal lagi sekarang kita melihat sampai sejauh mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca perubahan dapat memberikan landasan yang cukup bagi terlaksananya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, beradab sesuai maksud dilakukannya perubahan tersebut.

Pemilihan Umum Tahun 2004 merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan batu ujian pertama dari konstitusi kita. Kita semua tentu berharap bahwa sistem demokrasi yang kita bangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan benar-benar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kami Fraksi TNI/POLRI berharap bahwa dalam pemilihan umum yang akan datang haruslah mampu mengedepankan kepentingan masa depan bangsa agar masyarakat benar-benar meyakini bahwa jalan yang telah kita pilih selama pelaksanaan reformasi ini adalah benar-benar merupakan suatu jalan terang yang dapat memberi masa depan yang sebaik-baiknya.

Menyikapi fenomena yang berkembang di masyarakat, utamanya di bidang keamanan, Fraksi TNI/POLRI sungguh menyesalkan, bahwa di tengah-tengah situasi keprihatinan bangsa dan di tengah masih terpuruknya kehidupan mayoritas masyarakat, kita masih menemui adanya sekelompok orang yang hanya memikirkan akan kepentingannya. Munculnya separatis GAM di Aceh dan juga OPM di Papua, maupun fenomena disintegrasi di beberapa daerah lain, menunjukkan bahwa kita semua harus lebih mampu mendewasakan diri dalam menyikapi setiap permasalahan bangsa, agar setiap upaya yang kita pilih dalam menyelesaikan permasalahan tidaklah harus dengan membuka permasalahan baru. Pengalaman telah memberikan pelajaran penting bahwa pemilihan cara-cara mengedepankan kepentingan sesaat maupun kepentingan diri sendiri pada akhirnya justru akan merugikan kita semua.

Kondisi perekonomian yang mulai membaik harus kita syukuri, namun demikian masih diperlukan kerja keras kita semua agar roda perekonomian bangsa dapat sepenuhnya berjalan normal guna dapat mendorong jalannya roda pembangunan secara menyeluruh.

Terus menggelembungnya jumlah pengangguran akibat daya serap yang belum sepadan dengan peningkatan angkatan kerja memerlukan upaya optimal bangsa guna mampu memberikan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja.

Sidang Majelis yang terhormat,

Setelah mencermati perkembangan, situasi dan dinamika kehidupan masyarakat seperti di atas dan mempelajari hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 2003, Fraksi TNI/POLRI melalui kesempatan yang baik ini menyampaikan penghargaan

atas kesungguhan dan hasil kerja Badan Pekerja MPR RI guna menindaklanjuti hasil Badan Pekerja MPR RI tersebut, kami menyampaikan dasar pemikiran sebagai berikut:

Pertama, produk Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 harus dapat meningkatkan semangat dan jiwa kebangsaan dalam rangka mempertahankan tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, dengan berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, hal tersebut harus dapat dijadikan komitmen dan visi bersama guna terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Ketiga, produk Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 ini, hendaknya memiliki kualitas guna dapat segera mengakhiri situasi transisi dengan memberikan landasan yang pokok pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, demokratis dan beradab.

Sidang Majelis yang terhormat,

Mengacu pada dasar pemikiran tersebut diatas, bersama ini disampaikan pandangan Fraksi TNI-Polri terhadap beberapa materi Rantap dan Rantus MPR RI yang telah dibahas oleh Badan Pekerja MPR RI.

Pertama, materi Rantus tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi, terbitnya Tap MPR RI Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 menunjukkan dan membuktikan adanya kepekaan serta kesungguhan Majelis dalam menyikapi aspirasi yang berkembang terhadap perlunya kajian komprehensif atas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menindak lanjuti amanat Tap tersebut Badan Pekerja MPR RI telah merumuskan Rancangan Keputusan tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi terhadap substansi rancangan keputusan tersebut, Fraksi TNI-Polri menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:

1. Dengan pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan fundamental utama konstitusi bangsa, karenanya Komisi Konstitusi yang dibentuk oleh MPR RI haruslah merupakan lembaga independen yang memiliki kemampuan mengkaji, meneliti, menganalisa secara komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Konstitusi haruslah mampu melaksanakan penyesuaian dan penyempurnaan sistematis secara substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menghasilkan suatu penyempurnaan yang benar-benar memberikan landasan pokok atas tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta terwujudnya mekanisme *check and balances* untuk memenuhi kebutuhan masa depan bangsa dan negara menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan beradab.
3. Karenanya Komisi Konstitusi haruslah diberikan kewenangan yang cukup dalam melakukan penelitian dan analisa hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh dan menyeluruh serta membuat rancangan penyesuaian dan

penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI sesuai Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Untuk dapat menjalankan amanat bangsa tersebut, keanggotaan Komisi Konstitusi haruslah terdiri dari individu yang tidak mewakili representasi kekuatan politik, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegarawanan serta memiliki cukup kemampuan untuk melakukan pengkajian, penelitian dan analisa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memiliki integritas pribadi yang utuh dan independen.

Kedua, terhadap materi Rancangan dan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS, Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. MPR RI sejak tahun 1960 sampai dengan MPR RI tahun 2002 telah mengeluarkan sejumlah 139 Ketetapan MPRS-MPR RI yang terdiri dari 44 Ketetapan MPRS dan 95 Ketetapan MPR RI. Cakupan materi Ketetapan MPRS-MPR RI meliputi hal-hal yang bersifat penetapan atau *beschiking*, ketetapan bersifat pengaturan atau *regelling*, seperti pengaturan Garis-garis Besar Haluan Negara, pengaturan kebijakan dan norma-norma tertentu. Luasnya cakupan materi Ketetapan MPRS-MPR RI dapat dipahami sebagai implementasi dari kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan kewenangan MPRS-MPR RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamendemen. Sebagai konsekuensi atas disahkannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukan MPR RI bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, maka kewenangannya pun dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karenanya, MPR RI, ke depan tidak lagi mempunyai kewenangan membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Mencermati hal tersebut, Fraksi TNI/POLRI berpandangan sebagai berikut:

Pertama, dengan status hukum Ketetapan MPRS-MPR RI yang dikelompokkan dalam delapan kelompok ketetapan khususnya kepada Pasal 7 Rancangan Ketetapan, yakni memberlakukan ketetapan setingkat undang-undang adalah bertentangan dengan ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 yang sampai saat ini masih berlaku.

Kedua, adanya usulan untuk mencabut tiga MPRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Butir 1 Rancangan Ketetapan, Fraksi TNI/POLRI menyoroti dari perspektif dan semangat untuk tetap terpeliharanya persatuan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara substantif, materi ketetapan ini merupakan implementasi pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis kepada Presiden selaku Mandataris MPRS sekaligus pertanggungjawabannya antara pemberi mandat dengan yang diberi mandat.

Suatu realitas bahwa proses konstitusional antara pemberi mandat sebagaimana yang diatur dalam ketetapan-ketetapan yaitu MPRS dengan mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto telah berakhir sejalan dengan berakhirnya penetapan pertanggungjawaban kedua pejabat tersebut. Dengan

mempertimbangkan akan hal tersebut, Fraksi TNI/POLRI sekali lagi mengharapkan kearifan kita bersama untuk tidak senantiasa terjebak pada masa lalu yang memang tidak selamanya menyenangkan.

Sebagai bangsa yang besar kiranya kita harus lebih dapat menatap ke depan dengan lebih mengkonsentrasikan diri untuk menangani berbagai permasalahan kebangsaan yang semakin berat, utamanya dalam menghadapi tantangan akan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa serta integritas nasional. Fraksi TNI/POLRI sangat meyakini bahwa kita semua tidaklah pernah tergoyahkan akan keyakinan bahwa Bung Karno adalah merupakan putra terbaik bangsa, di mana kita semua mensyukurinya bahwa kita telah memiliki Bung Karno dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Ketiga, berkaitan dengan ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme, kami Fraksi TNI/POLRI ingin mengajak kita semua untuk tidak harus ragu guna tetap mempertahankan akan substansi dari isi ketetapan tersebut. Kita semua sebagai bangsa tentu tidak ingin mengulangi lagi kesalahan untuk yang kesekian kalinya karenanya haruslah dipahami bahwa, larangan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dilakukan tawar-menawar lagi. Atas pertimbangan tersebut Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih perlu diberlakukan dengan ketentuan bahwa pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang terhadap PKI dan organisasi yang berlindung bernaung di bawahnya bersifat final.

Ke-3 terhadap materi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kelima Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah secara signifikan terhadap struktur, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan negara Republik Indonesia, termasuk di antaranya lembaga MPR RI. Perubahan tersebut juga mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku, sehingga Peraturan Tata Tertib MPR RI juga perlu dilakukan penyesuaian. Di dalam menentukan materi perubahan tata tertib hendaknya memperhatikan ketentuan yang ada dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Perbedaan pandangan dalam melihat kedudukan dan wewenang MPR RI antara lain disebabkan adanya perbedaan penafsiran atas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Aturan Peralihan tersebut kurang konsisten terhadap prinsip yang digunakan yaitu bila perubahan itu dilakukan sejak tanggal ditetapkan semestinya lembaga-lembaga yang diubah kedudukan dan kewenangannya diberikan batasan waktu yang pasti kapan perubahan itu diberlakukan? Penyesuaian tata tertib sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan oleh MPR RI Nomor III/MPR/2000 yang dirumuskan ke dalam Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI pada hakikatnya merupakan

mekanisme kerja Majelis pada masa transisi sebelum terbentuknya MPR RI hasil Pemilihan Umum 2004.

Fraksi TNI/POLRI dapat memahami dan sependapat dengan urusan substansi penting yang terkandung dalam rancangan ketetapan tersebut antara lain:

1. Kedudukan MPR RI yang ada dalam Pasal 2 Rancangan Ketetapan diubah mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa MPR RI bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melainkan sebagai Lembaga Negara Pemegang dan Pelaksana Kedaulatan Rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Adanya perubahan Pasal 49 dan Pasal 50 Tata Tertib MPR RI yang meniadakan istilah Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa. Untuk selanjutnya, istilah-istilah tersebut diubah menjadi Sidang Majelis yang agenda-agendanya didasarkan pada kewenangan Majelis sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sidang Majelis meniadakan agenda Laporan Lembaga Negara dan Laporan Pertanggungjawaban Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Putusan Majelis lainnya dengan agenda mendengarkan pidato Presiden, Ketua BPN, Ketua BPK dan Ketua Mahkamah Agung atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan Majelis lainnya.
3. Adanya penambahan aturan tambahan yang menegaskan diselenggarakannya Sidang MPR RI pada akhir September 2004 dengan agenda mendengarkan pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Putusan Majelis lainnya, Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung, tentang pelaksanaan keputusan MPR RI Pidato penutupan masa sidang serta menetapkan putusan Majelis lainnya.

Sidang Majelis yang terhormat,

Selanjutnya, pada bagian akhir pemandangan umum ini, fraksi kami ingin menyampaikan pandangan terhadap perkembangan bangsa yang saat ini tengah berjalan, Fraksi TNI/POLRI dapat memahami dan menghargai langkah-langkah yang diambil pemerintah khususnya dalam penanganan daerah konflik dengan diterapkannya operasi terpadu di provinsi Nangroe Aceh Darussalam karena memang disadari bahwa upaya maksimal yang telah dilakukan melalui solusi damai ternyata tidak mendapatkan respon positif dari pihak GAM. Upaya diplomatik yang terencana dan terarah juga perlu terus ditingkatkan untuk memperoleh dukungan internasional terhadap kebijakan pemerintah di dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam menyikapi operasi pemulihan keamanan yang tengah dilakukan Fraksi TNI/POLRI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI dalam menyikapi operasi yang bersih melalui pengambilan langkah hukum terhadap oknum-oknum prajurit yang tidak disiplin. Langkah seperti itu haruslah secara konsisten terus diterapkan sehingga dampak negatif dari operasi dapat ditekan.

Selanjutnya, terjadinya pengungsian akibat operasi serta dampak sosial lainnya yang memang terkadang tidak terelakkan perlu penanganan sungguh-

sungguh dari pemerintah melalui instansi fungsional terkait, agar eksekusi yang ada tidak harus mengurangi tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pengadaan alat utama sistem pertahanan atau *alutsista* TNI berupa pesawat Sukhoi dan helikopter, Fraksi TNI/POLRI menghargai dan mendukung sepenuhnya karena *alutsista* tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara.

Selanjutnya, kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberikan prioritas kepada upaya pemulihan ekonomi walaupun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah masih belum memenuhi harapan. Sasaran peningkatan kesejahteraan yang dimaksud memerlukan kebijakan ekonomi yang cermat ketetapan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk memperkecil beban subsidi APBN khususnya pada harga BBM, tarif listrik dan telepon hendaknya betul-betul dikaji secara mendalam dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Selanjutnya gambaran tentang hasil nyata dan upaya pemulihan ekonomi yang dimaksud dilihat dari perspektif kepentingan ekonomi rakyat adalah terciptanya kesempatan kerja baru dan stabilitas harga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengamatan kami selama ini, pemerintah telah memusatkan perhatian kepada pembangunan ekonomi makro dari pada ekonomi mikro, padahal sebagaimana masa awal krisis sampai dengan saat ini kekuatan ekonomi kita masih berbasis pada sektor ekonomi mikro yang memiliki *effect multiplier* yang luas, terutama penyerapan tenaga kerja, berkurangnya pengangguran dan Bergeraknya sektor real demikian pula perlu dipikirkan pilihan *post program monitoring* pasca keluarnya dari ketergantungan dengan IMF.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi TNI/POLRI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan penghasilan para guru kebijaksanaan seperti ini adalah sangat tepat, karena pada dasarnya guru memegang peranan yang paling penting dalam mewujudkan sumber daya Indonesia yang berkualitas yang selanjutnya dari sumber daya manusia ini masyarakat bangsa akan terus bergerak menuju tercapainya bangsa Indonesia yang bermoral dan *mumpuni*. Diharapkan kebijakan ini dapat disusul oleh kebijakan yang sama bagi mereka yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kami dapat memaklumi bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi kewenangan Presiden, tetapi menyangkut juga kewenangan yudikatif yang tidak dapat diintervensi oleh Presiden, namun fraksi kami masih melihat adanya aspek penegakan hukum yang dapat dilaksanakan secara independen oleh Presiden, yaitu penegakan hukum dalam birokrasi dan administrasi pemerintahan, seperti halnya penegakan disiplin, pencegahan kebocoran keuangan negara, pemberantasan KKN dan lain-lain yang ternyata faktor kultur menunjukkan telah mempersulit dalam reformasi birokrasi yang cenderung menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan merugikan kepentingan investasi.

Sesungguhnya banyak hal yang dapat kita lakukan bersama dalam memerangi KKN, sehingga benar-benar terwujud suatu pemerintah yang bersih, baik dan berwibawa. Sehubungan dengan kinerja lembaga legislatif, dewan telah melaksanakan upaya peningkatan peranannya di bidang fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran terlihat sudah banyak kemajuan peningkatan kinerja dewan yang telah dicapai selama ini. Jika di dalam laporan Saudara Ketua

Dewan disebutkan angka yang cukup signifikan baik yang menyangkut pembahasan rancangan undang-undang terutama yang bersumber dari inisiatif dewan hal ini merupakan akibat logis dari perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana kekuasaan pemutusan undang-undang telah beralih pada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran kami juga telah memberikan apresiasi kepada Dewan. Di pihak lain Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai lembaga tinggi negara selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini telah menjadi sorotan masyarakat karena kurang disiplinannya. Hal ini tercermin dari prosentase tingkat kehadiran pada persidangan Paripurna atau sidang-sidang lain yang sering tidak memenuhi kuorum dan kenyataan ini sangatlah memprihatinkan. Untuk itu Fraksi TNI/POLRI mengingatkan kepada dewan agar melakukan langkah-langkah penekanan disiplin kepada anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD dan yang berlaku.

Mengenai laporan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi kami dapat memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga negara ini. Kendati pun pada tingkatan hukum dasar khususnya setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pengaturan mengenai kewenangan lembaga ini sudah sangat memadai, kami paham bahwa kurangnya atau bahkan belum adanya instrumen normatif kelembagaan yang memungkinkan lebih operasionalnya fungsi-fungsi Badan Pemeriksa Keuangan telah mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi lembaga ini, berkaitan dengan pengawasan keuangan Fraksi TNI/POLRI berpandangan bahwa masih banyak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang justru dari pihak pemerintahlah yang terkesan *enggan* dalam menyikapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut sehingga Badan Pemeriksa Keuangan cenderung hanya sebagai laboratorium pemeriksa sebagai pembagi dan penyebar hasil pemeriksaan saja.

Oleh karena itu, timbul kesan bahwa antara pemerintah yang lalu dengan pemerintah yang sekarang tidak ada perbedaan yang fundamental dalam menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini harus segera kita pikirkan bersama agar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya menjadi formalitas yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pelaku-pelaku korupsi. Tanggapan ini menunjukkan adanya keinginan dari Majelis agar penggunaan uang negara digunakan secara lebih akuntabel dan tepat sasaran. Berkenaan dengan laporan Saudara Ketua Mahkamah Agung, kami menghargai tentang pemaparan kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung adalah sebagai gerbang terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.

Memang benar masalah tunggakan perkara, moralitas hakim, pengawasan terhadap para hakim, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya prasarana merupakan persoalan yang mendasar bahkan nyaris klasik. Namun kami mengingatkan bahwa kendala-kendala itu hendaknya tidak dijadikan sebagai *condusio quanon* oleh lembaga ini dalam melakukan fungsinya sesuai standar tertentu yang masuk akal, dalam melayani masyarakat. Yang terpenting adalah terpenuhinya substansi penegakan keadilan, penegakan hukum yang tidak semata-mata dapat dilihat dari sudut formalitasnya melainkan diutamakan pada tegaknya keadilan itu sendiri.

Fraksi TNI/POLRI merasa sangat prihatin dengan terdapatnya kinerja yang kurang terpuji dalam lingkungan peradilan, yang seperti dikeluhkan oleh masyarakat antara lain adanya penumpukan perkara di Mahkamah Agung dikarenakan adanya kesibukan yang dilakukan di luar tugas pokoknya.

Oleh karenanya, Fraksi TNI/POLRI pada kesempatan ini mengharapkan adanya usaha-usaha Mahkamah Agung untuk melakukan tindakan pengawasan dalam rangka menegakkan disiplin, martabat dan kehormatan hakim serta peradilan.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pemandangan umum Fraksi TNI/POLRI, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian dalam melaksanakan Sidang Tahunan ini, sehingga kita semua dapat menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR RI yang mampu memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bambang Widodo yang telah menyampaikan pemandangan umum Fraksi TNI/POLRI. Dan sekarang kembali ke giliran yang mestinya pertama, dari Fraksi Reformasi. Kami persilakan!

### **4. Pembicara : Drs. Abdul Hakam Naja (F-Reformasi)**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Pemandangan umum Fraksi Reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Lembaga Tinggi Negara dan Rancangan Putusan Majelis hasil Badan Pekerja Majelis pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Dibacakan oleh Abdul Hakam Naja, nomor anggota A-242

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Majelis dan anggota Majelis, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para rekan wartawan, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Majelis sekarang ini. Dan *shalawat* serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad *SAW*, yang telah memberikan keteladanan paripurna dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk keteladanan bagaimana beliau menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang amanah, adil, jujur dan bertanggung jawab.

Pada hari ini, sekali lagi kita berada pada momen sejarah yang penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi, saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sedang melaksanakan tugas konstitusionalnya, yakni menyelenggarakan Sidang Tahunan



MPR RI dengan agenda mendengarkan Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara, meninjau materi dan status hukum ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan 2002, dan membahas keberadaan Komisi Konstitusi serta merumuskan perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis.

Sidang Tahunan MPR RI ini, juga berada pada momentum yang strategis tahun ini reformasi telah memasuki tahun yang keenam. Saat yang genting untuk mengevaluasi perjalanan reformasi bangsa, oleh karena itu alangkah tepatnya kalau dalam Sidang Tahunan MPR RI saat ini kita juga melakukan refleksi yang mendasar. Refleksi itu diperlukan agar kita bisa mengetahui apakah kita telah menunaikan amanat reformasi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati atautkah kita melaksanakannya dengan setengah hati atau bahkan mengkhianati amanat reformasi itu.

Pada kesempatan ini, Fraksi Reformasi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang tidak bosan-bosannya mengingatkan para penyelenggara negara agar tetap berpijak pada visi pembangunan bangsa yang benar.

Kami Fraksi Reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan memahami kecemasan generasi muda terhadap masa depan reformasi, yang telah mereka gelorakan 5 tahun yang lalu. Maka marilah pada momentum Sidang Tahunan MPR 2003 ini, kita kembali mempertegas komitmen pada reformasi untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita perlu mematri janji agar masa depan negeri ini benar-benar hanya diamanatkan kepada orang-orang yang memiliki visi yang jelas, dan mempunyai komitmen menegakkan nilai-nilai reformasi.

Pimpinan Majelis dan anggota Majelis, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, hadirin yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai,

Pada hari pertama Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 ini, kita semua telah mendengar laporan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan MPR kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yakni Presiden, DPR, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun ini pula kita tidak lagi mendengar laporan Dewan Pertimbangan Agung, karena lembaga negara ini sudah ditiadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang telah diamendemen kepada para anggota DPA yang telah selesai masa baktinya, Fraksi Reformasi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga memesankan agar pemerintah segera menyelesaikan penempatan lebih 250 orang pegawai DPA.

Fraksi Reformasi memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga-lembaga tinggi negara, selain itu juga mencatat banyak hal yang harus dicermati secara kritis dari laporan keempat lembaga tinggi negara tersebut. Kami sepenuhnya memahami kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga, tetapi sudah menjadi tugas konstitusional kami untuk selalu mengingatkan agar dalam penyelenggaraan negara ini kita senantiasa berada dalam koridor konstitusi.

Sebagaimana kita maklumi bahwa pada tahun ini Presiden memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Selama 2 tahun memerintah, kita berkewajiban memberikan evaluasi dan catatan kritis, sejauh mana Presiden telah melaksanakan amanat yang dipercayakan rakyat kepadanya. Kalau ternyata amanat itu ditunaikan

dengan baik, kita layak memberikan apresiasi. Namun, jika ternyata Presiden belum menunaikan dengan sungguh-sungguh, apalagi melalaikan amanat rakyat itu, maka pada kesempatan ini merupakan saat yang tepat untuk memberikan pengingat kepada Presiden agar selalu berpegang teguh kepada amanat yang dipercayakan rakyat kepadanya.

Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada awal pelaksanaan tugasnya, Presiden di depan publik telah mencanangkan tekad untuk meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melakukan normalisasi kehidupan ekonomi, melaksanakan penegakan hukum, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat serta bertekad melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka, semua pihak saat itu mendukung dan menggantungkan harapan yang tinggi terhadap kabinet Presiden.

Fraksi Reformasi mencatat saat ini komitmen yang dibingkai dalam 6 pokok program Kabinet Gotong Royong itu disampaikan. Presiden pada saat awal masa jabatannya banyak kalangan menaruh harapan yang besar. Akan tetapi, setelah 2 tahun jalannya pemerintahan ini, belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan, reformasi berjalan terseok-seok, penegakkan hukum baru sebatas wacana dan retorika, pemulihan ekonomi di sektor riil belum tampak hasilnya pemberantasan korupsi tidak berjalan dan bahkan semakin besar cakupan dan daya rusaknya.

Kita juga sangat paham bahwa nasib *wong cilik* yang merupakan komunitas terbesar bangsa kita tetap tidak terangkat sebagaimana janji-janji Presiden di masa lalu. Lihatlah nasib petani kita saat masa tanam harga pupuk dan obat-obatan melambung tinggi, tetapi ketika masa panen harga gabah anjlok hingga titik yang paling rendah, tetapi pada saat itu tugas pemerintah untuk menstabilkan harga gabah agar nasib petani semakin tidak mengenaskan. Tetapi ironisnya, di tengah terpuruknya nasib petani, pemerintah menggunakan dana Bulog untuk membeli pesawat tempur Sukhoi tanpa melalui prosedur yang benar. Perlu kami tegaskan bahwa kami mendukung alternatif pembelian persenjataan dari beberapa negara, tetapi Presiden telah dengan nyata melanggar Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perjanjian International serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Perum Bulog. Hal ini semakin tegas membuktikan bahwa pemerintah memang kurang peka terhadap nasib *wong cilik* dan tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugas kenegaraannya berdasarkan konstitusi. Untuk itu, Fraksi Reformasi minta kepada Presiden menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam pelanggaran kasus pembelian pesawat Sukhoi ini.

Sementara itu tidak adanya protes keras atas pelanggaran wilayah udara dan laut Republik Indonesia oleh pesawat asing yang masuk ke teritorial kita, menunjukkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam menjaga kehormatan bangsa di mata Internasional. Pada awal pemerintahannya Presiden juga menegaskan larangan kepada keluarga dan kerabatnya untuk berbisnis, sesuatu yang sangat menggembirakan kita semua pada saat itu. Fraksi Reformasi mendapat konfirmasi bahwa telah tercium aroma kurang sedap disekitar bisnis keluarga Presiden, seperti yang pernah terjadi di masa lalu yang seharusnya dapat dihindari. Banyak kalangan masyarakat menengarai keterlibatan keluarga presiden atau kerabatnya dalam berbagai bisnis dengan menggunakan pengaruhnya, maka mudah diduga bisnis yang dilakukan keluarga dekat seperti itu modusnya tidak berbeda dengan keluarga pada presiden pada masa yang lalu.

Presiden perlu memberi teladan kepada rakyat dimulai dari diri sendiri dan kerabat dekatnya untuk memperbaiki negeri ini. Fraksi Reformasi juga mencatat dengan penuh keprihatinan dan kesedihan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bijak dalam menjual aset-aset negara yang strategis pada pihak asing meskipun berbagai keberatan segenap anak bangsa telah disampaikan. Apakah kita akan mempersiapkan generasi penerus kita di masa depan sebagai bangsa kuli? Apakah kita akan mewariskan bangsa kita kelak menjadi pembantu pihak lain di rumah sendiri? Sudah selayaknya pemerintah lebih kreatif, inovatif dan aspiratif untuk mencari jalan penyelesaian krisis multi dimensi yang kita hadapi saat ini. Tidak dengan cara mudah menjual aset-aset produktif milik bangsa ini. Beberapa kasus penjualan aset kita yang masih menyisakan masalah seperti divestasi Indosat, penjualan pabrik-pabrik semen yang menyebabkan semakin menguatnya *cartlcement* internasional dan belum selesainya pemisahan atau *spin out* PT Semen Padang dari Semen Gresik tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, karena ini menyangkut aspirasi publik. Tentang masalah PT Semen Padang ini, pemerintah hendaknya segera merealisasikan *spin out* atau pemisahan dari PT Semen Gresik sesuai dengan tuntutan masyarakat Sumatera Barat agar perusahaan ini menjadi BUMN murni tidak lagi dikendalikan perusahaan asing, sangat disesalkan rencana pemisahan tidak dilaksanakan secara serius, sehingga berakibat mengganggu kelancaran operasional perusahaan, meresahkan masyarakat setempat dan memicu konflik horisontal.

Dalam aspek pendidikan kita melihat hal paradoksal yang terjadi pada tahun 2003 ini, Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ketentuan ini mengandung makna agar penyediaan anggaran pendidikan dalam jumlah besar dengan 2 tujuan:

1. Agar beban pembiayaan pendidikan anak-anak bangsa yang lemah ekonominya menjadi sangat ringan karena dibiayai negara dengan anggaran yang besar.
2. Menghasilkan *output* pendidikan yang bermutu, karena ditunjang anggaran yang layak bagi tenaga kependidikan, prasarana dan sarana serta biaya penyelenggaraan pendidikan, namun kenyataannya justru muncul jeritan masyarakat, karena menyekolahkan anak di sekolah negeri ternyata biayanya sangat mahal, apalagi di perguruan tinggi negeri yang membuka jalur khusus biayanya sangat mahal. Maka, mengacu kepada UUD 1945, kami mengharapkan pada tahun ini dan tahun depan pemerintah menata kembali kinerja dunia pendidikan.

Pimpinan Majelis dan anggota Majelis, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, hadirin yang berbahagia dan saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai,

Di bidang ekonomi belum tampak ada tanda-tanda perbaikan kehidupan yang lebih baik, harapan masyarakat yang begitu besar terhadap kepemimpinan presiden untuk menggapai hari esok yang lebih cerah, ternyata belum menjadi kenyataan akibat tidak jelasnya arah pemulihan ekonomi maka bisa diduga krisis masih akan berjalan dalam kurun waktu cukup panjang yang berdampak pada banyak sektor seperti meningkatnya angka pengangguran, belum terwujudnya hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja, makin membengkaknya jumlah penduduk

miskin, menurunnya daya beli dan derajat kesehatan masyarakat. Bangsa kita, dalam ukuran indeks pembangunan manusia atau *human development index* kini hanya berada pada urutan 112 di bawah Vietnam, jauh di bawah negara-negara Asia lainnya. Sesuai dengan Tap MPR Nomor VI/MPR/2002. Pada akhir tahun 2003 ini pemerintah diamanatkan untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF akan tetapi melalui Sidang Kabinet Terbatas tanggal 28 Juli 2003 yang lalu pemerintah telah memilih *post program monitoring* atau PPM sebagai strategi terbaik untuk mengakhiri kerja sama itu, pilihan ini sungguh memprihatinkan karena tidak seirama dengan kehendak rakyat sesuai dengan rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2002 Fraksi Reformasi berpendapat keputusan pemerintah untuk memilih opsi PPM mencerminkan ketidaksanggupan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional secara mandiri.

Pemerintah masih belum percaya diri untuk membangun negeri ini dengan meminjam istilah Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri, suatu hal yang cukup memprihatinkan. Selain belum mampu mengarahkan bangsa ini keluar dari keterpurukan ekonomi, pemerintah juga belum mampu mewujudkan rasa aman dalam masyarakat hampir setiap hari kita mendengar tindak kekerasan dan korban kejahatan yang dialami masyarakat kita. Kita juga masih menyaksikan pelanggaran hak-hak asasi manusia, eksploitasi terhadap harkat dan martabat manusia dan berbagai bentuk kemerosotan moral yang terjadi di hampir semua elemen kehidupan. Sungguh menyedihkan pemerintah tidak bersungguh-sungguh memberantas pornografi yang marak di dunia hiburan, di media elektronik dan cetak karena efek merusaknya sangat besar sehingga banyak terjadi kasus pemerkosaan bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan pada kalangan anak-anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Kemudian tentang konflik di berbagai daerah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Aceh masih terus bergolak ratusan bahkan ribuan nyawa baik sipil maupun militer telah menjadi saksi kegagalan Pemerintahan Indonesia dalam memahami persoalan bangsanya sendiri. Pemerintah telah berganti, tetapi penderitaan rakyat tak kunjung henti, dalam upaya meyelesaikan konflik di Aceh pandangan Fraksi Reformasi ingin mengingatkan pemerintah hendaknya difokuskan pada 2 hal penting yakni:

1. Mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah, bangsa dan negara ini.
2. Mengupayakan, mengurangi kekuatan bersenjata GAM ke tingkat yang paling rendah melalui cara inilah kita mampu mendorong dialog agar diteruskan dengan menggunakan prinsip utama, yaitu mengakhiri segala macam bentuk pertikaian, kembali bersatu dan membangun masa depan yang lebih baik secara bersama-sama.

Atas dasar itu kami menyampaikan, janganlah operasi terpadu yang sedang berjalan dikotori oleh perilaku tidak profesional sebagian aparat salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terutama di Aceh dalam hal ini adalah membangun dan memberikan keadilan dalam segala aspek serta memenuhi semua janji-janji yang telah diucapkan diantaranya sebagai dimaksud dalam rekomendasi DPA yang dikeluarkan pada akhir tahun 1999 yang lalu. Kegagalan membangun kawasan Sabang di Aceh, sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau *free trade zone* adalah salah satu contoh yang dapat kami kemukakan dan itu dapat

melunturkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kinerja pemerintahan ini. Untuk penanganan daerah-daerah pasca konflik lainnya seperti Papua, Maluku, Poso dan lain-lain. Fraksi Reformasi menyerukan agar pemerintah lebih mengedepankan dialog, perundingan, pendekatan secara kultural, peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum dan menerapkan prinsip keadilan secara terpadu yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara inilah bangsa kita dapat melangkah dalam kesatuan dan persatuan tanpa ada yang merasa dianaktirikan.

Atas dasar itu pula Fraksi Reformasi meminta kepada Presiden untuk secara aktif menangani masalah di Provinsi Papua, dimana ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan sikap pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Pemekaran Papua karena mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003. Beban bangsa ini di daerah konflik yang telah menyedot sumber daya dari TNI/POLRI, di sini pemerintah kurang memberikan perhatian yang cukup memadai bagi peningkatan profesionalitas aparat TNI dan POLRI. Kita menyaksikan kurangnya peralatan dan pelatihan, kurang layaknya sarana perumahan dan minimnya kesejahteraan anggota TNI dan POLRI lebih-lebih yang bertugas di daerah konflik, di sisi lain Fraksi Reformasi memberikan penghargaan terhadap sikap politik TNI/POLRI yang dengan penuh kesadaran tidak akan menggunakan hak politiknya, yakni hak memilih pada Pemilu 2004, sebuah sikap yang memberi pencerahan bagi bangsa ini, lebih jauh dari itu Fraksi Reformasi mengharapkan TNI/POLRI betul-betul berada pada posisi netral pada pemilu 2004, meskipun rayuan dan godaan untuk tidak bersikap netral mulai ada.

Di bidang hukum Fraksi Reformasi menilai pemerintah tidak mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum dan memberantas KKN, bahkan ada kecenderungan pada periode pemerintahan ini, korupsi semakin parah dan meluas dengan modus yang lebih terang-terangan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan kalau pemerintah memiliki wibawa moral sebagai aparatur yang bersih dan berwibawa sehingga bisa memberikan keteladanan dalam hal kejujuran sikap amanah dan akuntabilitas. Dengan tidak adanya moralitas semacam ini pemerintah tidak akan mampu bertindak tegas terhadap pelaku korupsi dalam berbagai bentuk dari pusat hingga daerah. Pengakuan Presiden tentang maraknya korupsi malah mencakup wilayah legislatif di daerah sekali lagi membuktikan kepada kita, bahwa Presiden mestinya memberikan contoh kepada rakyat, karena rakyat ingin tindakan nyata. Sayang sekali Majelis belum melihat tindakan presiden dalam ikut membasmi perbuatan jahat yang merusak tatanan kita bernegara lebih jauh kami mensinyalir perilaku korupsi tersebut merupakan aksi lanjut dari tindakan keteladanan kepada tingkat yang lebih tinggi pada pemerintahan ini.

Masyarakat juga merasakan betapa mudah mereka menemukan gedung pengadilan tetapi betapa susah mereka mendapatkan keadilan. Hal ini karena moralitas penegak hukum masih menjadi persoalan yang harus dibenahi, maka dalam hal ini presiden tentu paham penegakan supremasi hukum merupakan tulang punggung agenda reformasi. Fraksi Reformasi juga mencatat presiden kurang responsif dalam menyahuti peningkatan kinerja DPR dalam pembentukan undang-undang, sejumlah RUU usul inisiatif dewan yang disampaikan pada presiden hingga saat ini belum diberikan tanggapan sehingga pembahasannya tidak dapat diteruskan.

Sayangnya, upaya DPR untuk menggunakan kewenangan yang diberikan UUD menjadi terkendala, padahal sejumlah RUU tersebut menyangkut hal-hal yang

sangat penting bagi negara ini antara lain seperti RUU tentang Lembaga Kepresidenan, RUU tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, dan lain-lain.

Fraksi Reformasi juga memberikan catatan terhadap kinerja DPR harus diakui ada sejumlah pencapaian yang telah ditunaikan oleh DPR tetapi juga masih ada rapor merah yang sering disorot masyarakat. Dalam masa bakti 2003-2004 ini sudah cukup banyak produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan. Meskipun demikian, Fraksi Reformasi mengharapkan kinerja Dewan dapat ditingkatkan lagi utamanya dalam kewenangan pengawasan dan anggaran. Selain itu, secara individual anggota Dewan haruslah menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi aneh jika wakil rakyat menjadi orang asing bagi rakyat sendiri berperilaku aneh-aneh, termasuk dalam hal mencari kekayaan dengan cara yang melanggar hukum.

Terhadap sinyalemen bahwa lembaga legislatif daerah melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, walikota atau bupati, kami mengusulkan agar dalam waktu mendatang kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah itu, kami sangat menghargai jika Dewan atau pemerintah secepatnya berinisiatif membuat perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah yang terpenting dalam mengubah undang-undang tersebut, tidaklah sekali-sekali mengurangi hak otonom daerah yang telah diberikan dan dilaksanakan selama ini.

Fraksi Reformasi juga ingin memberikan catatan kepada Mahkamah Agung, seperti kita maklumi salah satu agenda reformasi yang sangat penting adalah penegakan supremasi hukum untuk mengemban misi ini, MA selayaknya berada di garda depan gerakan reformasi.

Sementara masyarakat melihat hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata masih sering disubkoordinasikan oleh kepentingan tertentu secara diskriminatif. Hukum tidak jarang digunakan sebagai komoditas untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, hukum sering berpihak pada yang kuat dan tidak mampu melindungi yang lemah, eksploitasi yang kuat atas yang lemah, yang kaya atas yang miskin, yang berkuasa atas yang tuna kuasa masih sering terlihat di tengah-tengah masyarakat kita yang merindukan terwujudnya supremasi hukum dan tegaknya nilai-nilai keadilan. Cita-cita mewujudkan supremasi hukum dan tekad untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi pada umunya masih jauh dari harapan.

Sementara itu, kewibawaan hukum dan aparat penegak hukum di mata masyarakat juga semakin merosot, penegakan hukum belum mencerminkan suara hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Sekalipun demikian, kita tidak pernah meragukan kesungguhan Mahkamah Agung untuk meningkatkan perannya sebagai benteng terakhir mencari keadilan.

Tentang laporan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, Fraksi Reformasi memberikan penghargaan dan apresiasi atas seluruh pencapaian yang menggembirakan dalam setahun terakhir ini, Fraksi Reformasi menyerukan agar BPK tidak pernah patah semangat karena temuan-temuannya kurang ditindaklanjuti oleh eksekutif maupun legislatif langkah baik ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Berdasarkan pandangan tersebut, maka Fraksi Reformasi mengusulkan pada Sidang Tahunan kali ini diberikan adanya

komisi rekomendasi selain komisi-komisi yang lainnya yang telah disepakati dalam Badan Pekerja MPR.

Pimpinan Majelis, anggota Majelis, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, hadirin yang berbahagia dan saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Pada bagian akhir Fraksi Reformasi memberikan pandangan terhadap sejumlah rancangan putusan Majelis yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis baik melalui Panitia Ad Hoc I maupun Panitia Ad Hoc II. Fraksi Reformasi memahami aspirasi yang berkembang di sebagian elemen masyarakat yang menginginkan segera dibentuk Komisi Konstitusi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah menterjemahkan aspirasi itu dengan merumuskan Rancangan Keputusan tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, Keanggotaan Komisi Konstitusi. Komisi ini dimaksudkan untuk melakukan kajian secara komprehensif materi-materi konstitusi yang telah diamendemen oleh MPR, meskipun masih ada perbedaan penafsiran mengenai keberadaan Komisi Konstitusi antara sebagian elemen masyarakat. Keberadaan Komisi Konstitusi itu cukup penting.

Oleh karena itu, Fraksi Reformasi mendukung disahkannya Rancangan Keputusan itu menjadi Keputusan Majelis. Terhadap hasil kerja Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR Fraksi Reformasi memberikan catatan sebagai berikut. Panitia Ad Hoc II mendapat amanah menyiapkan Rancangan Ketetapan Majelis tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum MPRS dan MPR sejak 1960 sampai dengan tahun 2002. Berkaitan dengan Rantap-rantap tersebut, Fraksi Reformasi berharap beberapa hal yang belum disepakati bisa diselesaikan sebaik-baiknya dalam pembahasan komisi. Selain itu Rancangan Ketetapan tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tatib MPR RI segera bisa disahkan.

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno serta penetapan Ketetapan MPRS Nomor XLVIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Fraksi Reformasi memilih alternatif kedua yakni tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut atau Pasal 8. Kami tidak setuju Tap tersebut dicabut karena akan membongkar sejarah masa lalu perjalanan republik ini. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Tap tersebut merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin kita kaburkan. Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia memiliki jasa besar pada negeri ini adalah fakta sejarah. Di sisi lain kita juga menyaksikan Bung Karno secara politik dinyatakan menyebabkan gonjang-ganjing negara sehingga MPRS mengeluarkan Tap tersebut.

Generasi baru bangsa kita perlu mengetahui dinamika sejarah para pendahulunya agar mereka dapat mengambil pelajaran yang berharga. Kalau MPR saat ini mencabut Tap tersebut berarti MPR telah membuka dirinya bagi munculnya legalitas konstitusional untuk masuknya campur tangan kekuasaan terhadap sejarah, dapat dikategorikan mengkhianati perjalanan Republik ini. Kalau pencabutan itu dimaksudkan untuk merehabilitasi nama Bung Karno, menurut hemat kami hal itu kurang beralasan. Nama besar Bung Karno saat ini sudah diterima masyarakat sebagai sebuah kenyataan. Terbukti nama beliau digunakan

untuk nama Bandara Soekarno-Hatta, nama GOR Bung Karno Senayan, dan nama Jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain.

Memang dalam waktu-waktu mendatang, kita harus segera memformulasikan rekonsiliasi nasional yang menjadi gerbang bagi penyatuan secara lahiriah dan batiniah antar kelompok bangsa ini. Melalui mekanisme itu kita buka ruang diskusi dan kearifan terhadap segala hal yang berkenaan dengan masa lampau kita yang harus mendapatkan penyelesaiannya. Pada kesempatan ini Fraksi Reformasi dengan tegas juga menyatakan bahwa Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham dan ajaran Marxisme-Leninisme dan Komunisme agar tidak dicabut dan dinyatakan tetap berlaku. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Tap MPRS tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam baik secara ideologis maupun psikologis.

Memori bangsa ini belumlah sirna terhadap pengkhianatan G30S/PKI yang nyaris menenggelamkan bangsa ini ke dalam tepian sejarah yang amat memilukan. Kami tidak ingin membuka celah sedikitpun terhadap kemungkinan bangkitnya kembali ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme di muka bumi Indonesia ini karena bertentangan dengan ideologi negara, prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai religiusitas dan akal sehat kita semua. Cukup sudah kita terperosok ke dalam lubang sejarah yang memilukan itu. Namun demikian, kami juga sependapat bahwa anak keturunan orang yang terlibat PKI yang tidak tahu-menahu persoalan generasi sebelumnya diperlakukan secara adil, sebagaimana layaknya warga negara lainnya. Perlakuan diskriminatif terhadap mereka di masa lalu tidak lagi dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Reformasi memilih alternatif kedua terhadap Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dikelompokkan dalam Pasal 8 Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum MPRS seperti yang tersebut di atas.

Terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi Reformasi berpandangan bahwa rancangan itu sudah disesuaikan tentang Perubahan UUD, oleh karenanya pembahasan itu cukup memadai.

Demikian pandangan umum Fraksi Reformasi. Untuk itu, maka kami perlu menyampaikan, kita tidak punya pilihan lain bahwa bangsa ini harus terus maju ke depan.

Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tetap berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati akan berjalan lebih baik sampai akhir periode masa tugasnya tahun 2004.

Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wabillahitaufiq wal hidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Reformasi  
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera MPR RI



Ketua

Sekretaris

**5. Pembicara : Alvin Lie Ling Piao, M.Sc (F-Reformasi)**

Interupsi Pimpinan.

Alvin Lie A-243 Fraksi Reformasi.

Dengan ini, perkenankan saya menyampaikan tiga permohonan kepada Presiden. Pertama, kami memohon agar Presiden mengambil langkah penyelamatan dengan segera memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog untuk menghentikan impor beras pada saat panen yang berlangsung sekarang. Tekanan Bulog terhadap petani sungguh merupakan suatu penyiksaan yang sangat menyakitkan petani kita. Kedua, berkaitan dengan tindakan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang menyalahgunakan Paskhas Angkatan Udara untuk menghadapi karyawan PT Dirgantara Indonesia, kami menilai bahwa ini sama saja membenturkan TNI dengan rakyat sipil. Dan ini berpotensi untuk menimbulkan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menodai citra Tentara Nasional Indonesia yang sudah baik ini. Kami mohon agar Presiden memerintahkan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia untuk segera menghentikan penyalahgunaan Paskhas Angkatan Udara dan menghormati serta memenuhi hak-hak para karyawan PT Dirgantara Indonesia. Termasuk agar mereka diperkenankan mengambil barang-barang pribadi mereka yang masih tertinggal di tempat kerja. Ketiga, kami sangat menyesalkan pembelian.

**6. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saya kira cukup, mestinya masuk ke Pemandangan Umum tadi. Terima kasih. Saya hentikan, kita kembali melanjutkan. Sekarang Fraksi Partai Bulan Bintang, silahkan!

**7. Pembicara : H. M.S. Kaban, S.E., M.Si (F-PBB)**

Pemandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 disampaikan oleh M.S. Kaban No. anggota A-256

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrohim. Innalhamdalillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh wana'udzubillahi minsuruurianfusina wamisayyiaati'amaalina. Asyhadu allaa ilaha illallah, wahdahu laasyariikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Ammaba'du.*

Saudara Pimpinan dan anggota Majelis;

Saudara Presiden, saudara Wakil Presiden dan para Menteri yang kami hormati; dan Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara beserta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita sekalian, karena hanya atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha kuasa sajalah, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan di tengah terpaan badai krisis multi dimensional yang berkepanjangan, dan belum berubahnya pergolakan-pergolakan di sementara daerah. Selayaknyalah kita mensyukuri nikmat karunia tersebut kepadaNya agar Allah SWT menambahkan karuniaNya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.

*Waidzata'ajjana Rabbukum Lainsyakartum La'adziidannakum Wala'inkafartum inna'adzaabillasyadid.* Dan ingatlah ketika *Rabb* mu memaklumkan jika kalian mensyukuri nikmat Ku, maka akan Aku tambah kepada kalian dan jika kalian mengingkarinya sesungguhnya siksa Ku amat berat.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Pada dasarnya, era reformasi ini mengharuskan kita untuk sadar diri bahwa seluruh komponen bangsa berkewajiban membenahi negara ini secara sungguh-sungguh dan mendasar. Oleh karena itu, pembenahan kehidupan kenegaraan harus diawali dari perubahan yang mendasar yaitu dimulai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak awal, fraksi kami dengan tegas berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh *founding fathers* pada tahun 1945, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mengandung kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar terutama prinsip-prinsip pokok negara hukum yang harus ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar. Kini Undang-Undang Dasar 1945 telah kita ubah dalam empat kali perubahan, secara berturut-turut sampai dengan tahun 2002 yang lalu. Itulah wujud dari keinginan kita memulai memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan sistem pemerintahan, sejak masa kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa apa yang telah dihasilkan dalam proses perubahan pertama sampai dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, merupakan langkah maju dalam penataan sistem ketatanegaraan kita. Di mana prinsip-prinsip pokok mengenai dasar dan tujuan negara dan pokok-pokok aturan yang menjadi *rule of the game* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, fraksi kami menyadari bahwa rangkaian perubahan yang telah kita hasilkan bukanlah hasil yang ideal dan sempurna karena memang tidak ada yang sempurna dari ciptaan manusia. Namun, kami menyadari pula bahwa hasil yang dicapai dari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada adalah hasil optimal yang bisa dicapai sekarang ini dengan memperhatikan komposisi dan cerminan berbagai pendapat masyarakat dan anggota MPR pada saat ini. Dalam kerangka inilah fraksi kami dapat memahami kehendak kita untuk membentuk Komisi Konstitusi.

Fraksi kami berpandangan, bahwa tugas dan wewenang Komisi Konstitusi bukan untuk menyusun dan merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar baru, seperti yang kita kenal pada negara-negara lain. Komisi Konstitusi ini hanyalah bertugas untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis seluruh hasil-hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan. Baik segi sistematika, teori maupun konsistensi pasal-pasal yang telah diubah, hasil kerja Komisi Konstitusi diserahkan kepada MPR melalui Badan Pekerja MPR, yang dapat saja

digunakan oleh MPR melalui anggota maupun fraksinya untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini pada masa yang akan datang sesuai mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar yang di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya, tugas melakukan pengkajian dan menganalisis. Maka anggota-anggota Komisi Konstitusi haruslah mereka yang memiliki keahlian untuk itu dan mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat sebagai cerminan bangsa yang plural.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Dalam melaksanakan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak awal telah disepakati bersama sebagai *Gentlemen Agreement* untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mengubah prinsip negara kesatuan dan tetap menganut prinsip sistem pemerintahan Presidensial.

Kalau kita telusuri, sebenarnya krisis multidimensional yang mendera bangsa Indonesia selama ini, merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kesenjangan antara jiwa dan tubuh Undang-Undang Dasar tersebut, atau inkonsistensi kita pada semangat dan jiwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, harap dimaklumi jika dalam Sidang Tahunan 2002, ketika Majelis menetapkan kembali pada rumusan lama Pasal 29 Ayat (1) Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Anggota Fraksi Partai Bulan Bintang seluruhnya tidak ikut mengambil keputusan. Fraksi kami berkeyakinan bahwa rumusan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan rumusan yang senafas dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juli 1959. Keyakinan ini memperkokoh sikap Fraksi Partai Bulan Bintang untuk tak berniat sedikitpun atau surut dari pendirian tersebut dan terus memperjuangkannya dengan cara-cara demokratis dan konstitusional sampai tercapai dengan izin Allah. Terlebih lagi, kami yakin hal ini merupakan langkah yang benar untuk keluar dari krisis multidimensi.

Saudara Pimpinan, anggota Majelis, Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan para Menteri yang kami hormati serta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai,

Pada Sidang Tahunan 2002 yang lalu kita semua sepakat untuk lebih memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memperoleh jaminan pendidikan yang lebih pasti dalam satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang dan negara berkewajiban memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *Alhamdulillah*, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disahkan, tetapi kita masih menemukan kontradiksi antara kehendak yang diatur oleh undang-undang dengan yang dialami oleh rakyat, yaitu pada awal tahun ajaran 2003-2004 ini dimana-mana masyarakat mengeluh atas mahalannya biaya pendidikan, mulai dari prasekolah, tingkat dasar, sampai pendidikan tinggi. Mahalannya biaya pendidikan ini sangat kontradiktif dengan amanat Undang-Undang

Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Jeritan rakyat terhadap mahalnnya biaya pendidikan ini merupakan derita rakyat yang harus segera diatasi.

Fraksi Partai Bulan Bintang mendesak pemerintah agar jangan kehilangan hati nurani. Karena setelah mencermati RAPBN 2004 yang sedang dibahas, pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan sebesar Rp 49,3 triliun, 80% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk biaya pendidikan kedinasan, yang jumlahnya kurang dari 100 lembaga pendidikan kedinasan yang dikelola oleh 30 departemen pemerintah. Sementara, alokasi anggaran untuk pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang jumlahnya ribuan sekolah dan menjadi tumpuan pendidikan jutaan anak usia sekolah hanya mendapat alokasi 20% saja dari anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2004 semacam ini sudah pasti mengakibatkan biaya pendidikan menjadi mahal yang harus dipikul sebagian besar masyarakat.

Fraksi Partai Bulan Bintang mengingatkan pemerintah bahwa semangat perubahan Undang-Undang Dasar di bidang pendidikan adalah untuk menyediakan pendidikan murah bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi para guru, bukan pendidikan murah bagi segelintir birokrat yang tengah mengikuti pendidikan kedinasan di departemennya. Untuk itu, Fraksi Partai Bulan Bintang mendesak agar pemerintah segera merevisi RAPBN 2004 supaya masyarakat tidak lagi dibebani biaya pendidikan yang mahal. Dan rencana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun harus segera diwujudkan. Termasuk dalam kerangka ini, Fraksi Partai Bulan Bintang mendesak kepada pemerintah agar Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Tsanawiyah dan Aliyah, serta pesantren untuk diperlakukan sama dengan sekolah yang lainnya sehingga tidak ada diskriminasi.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Keadaan makro ekonomi Indonesia, kami tidak memungkiri adanya indikasi-indikasi perbaikan. Namun kenyataan, pertumbuhan ekonomi masih rendah sehingga belum mampu menyediakan dan menyerap lapangan kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini disebabkan, karena pemerintah belum berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi. Serta belum berhasil mengurangi beratnya beban anggaran untuk membayar suku bunga dan pokok utang negara yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan itu, dalam hubungan ini Tap Nomor VI/MPR/2002, secara khusus merekomendasikan agar pemerintah tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan IMF pada akhir 2003 dan mempersiapkan sebaik-baiknya rencana untuk mengakhirinya agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter.

Terhadap rekomendasi Majelis ini, Fraksi Partai Bulan Bintang menilai pemerintah masih setengah hati melepas kerjasamanya dengan IMF, terbukti dengan *post program monitoring*, sebagai opsi yang akan dipilih pemerintah. Sehingga timbul kesan akan rendahnya *political will* pemerintah untuk mulai mandiri. Pengalaman menunjukkan pada awal krisis ekonomi berlangsung tahun 1998, ketika kebijakan fiskal dan moneter tidak berdaya, perekonomian Indonesia dapat tetap berjalan berkat adanya peran UKM yang jumlahnya mencapai 39 juta unit usaha. Walau pada saat itu cadangan devisa kita tersisa lebih kurang 15 miliar

dollar saja. Saat ini kita, ketika upaya fiskal dan moneter masih dapat digunakan sebagai instrumen perekonomian dan cadangan devisa mencapai 33 miliar, sementara utang pada IMF jumlahnya hanya 9 miliar dollar saja. Rasanya terlalu berlebihan bila pemerintah masih ragu untuk melaksanakan rekomendasi MPR, agar pemerintah tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan IMF pada akhir 2003 ini.

Untuk itu, Fraksi Partai Bulan Bintang mendesak pemerintah agar kerjasama Indonesia dengan IMF cukup sebatas sebagai anggota saja dan selanjutnya memberikan perhatian yang lebih besar dan serius kepada sektor UKM yang nyata-nyata terbukti lebih dapat diandalkan daripada IMF.

Dalam hal upaya pemerintah untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, fraksi kami memandang bahwa sudah saatnya pemerintah menerapkan kebijakan agar dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan, penyalurannya minimal 50% didistribusikan untuk pembiayaan di daerah asal akumulasi dana tersebut.

Mencermati pertumbuhan perbankan syariah yang cukup menggembirakan dan terbukti lebih tahan terhadap gejolak moneter, karena jauh dari rente atau riba yang diharamkan Allah, menurut fraksi kami sangat penting untuk segera didukung dengan penyusunan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Privatisasi BUMN, selama beberapa tahun terakhir ini sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena semata-mata dengan motivasi untuk menutup defisit anggaran. Sehingga amanat MPR untuk melaksanakan privatisasi BUMN secara selektif, transparan dan hati-hati, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ternyata tidak mencapai sasaran.

Kasus PT Indosat, tidak jelasnya *spin out* PT Semen Padang dan PT Dirgantara Indonesia. Ini menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan privatisasi. Implikasi lebih lanjut dari ketidakefektifan privatisasi ini, penerimaan negara dari privatisasi tidak maksimal karena rendahnya harga jual BUMN yang akhirnya menimbulkan eksese sosial berkepanjangan.

Karena itu, Fraksi Partai Bulan Bintang mendesak agar privatisasi BUMN ke depan, harus lebih mengutamakan pemerataan kepemilikan oleh masyarakat dan menghindari pelepasan aset-aset negara kepada pihak asing.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Ikhtiar pemerintah di bidang perdagangan dengan melakukan terobosan perdagangan dengan imbal beli untuk memberikan peluang pasar ekspor patut dihargai. Namun, dalam hal imbal beli untuk pembelian Pesawat Sukhoi, kami menilainya ada penyimpangan prosedur yang apabila diteruskan dapat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (1) yang mengharuskan pengelolaan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Peringatan ini kami sampaikan dengan semangat ingin meluruskan presiden agar menyelenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adapun keinginan pemerintah untuk membeli Pesawat Sukhoi atau yang lainnya, fraksi kami menghimbau untuk kembali saja kepada mekanisme APBN. Sebab kami pun memandang perlu dan mendukung pemerintah untuk melengkapi kebutuhan

pertahanan udara kita yang sangat luas ini dengan membeli satu atau dua skuadron pesawat tempur melalui mekanisme APBN.

Sidang Majelis yang terhormat,

Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan perikanan atau nelayan. Saat ini jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia adalah dari kelompok petani dan nelayan itu. Mereka mengalami kemiskinan bukan karena tidak berusaha, akan tetapi mereka mengalami kemiskinan secara struktural karena usaha mereka tidak mencapai skala ekonomi.

Oleh karena itu, perlu keberpihakan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk menaikkan skala ekonomi usaha petani dan nelayan dengan tidak melepas harga jual komoditi yang dihasilkannya kepada mekanisme pasar semata, karena posisi tawar mereka yang amat rendah. Melepaskan mereka kepada mekanisme pasar adalah ibarat melepas petinju kelas bulu untuk bertarung merebutkan kejuaraan melawan petinju kelas berat. Tiadanya keberpihakan membela nasib kaum petani dan nelayan akan menjerat nasib mereka dalam cengkeraman rentenir dan pengijon secara berkepanjangan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Di bidang politik, sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2004, Fraksi Partai Bulan Bintang menghimbau kepada KPU dan KPUD, Panwaslu dan Panwaslu Daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif dan memperlakukan setiap peserta pemilu dengan perlakuan yang sama, tidak memberikan kemudahan kepada peserta pemilu yang perolehan suaranya besar atau mempersulit peserta pemilu yang perolehan suaranya kecil pada Pemilu 1999. Karena boleh jadi, partai yang besar akan menjadi kecil dan sebaliknya yang kecil memperoleh dukungan masyarakat sehingga menjadi besar pada Pemilu 2004 yang akan datang.

Saudara Pimpinan dan anggota Majelis, Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan para Menteri yang kami hormati, serta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai,

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR saat ini mempunyai tugas yang bersifat transisi, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan fraksi kami berpendapat bahwa penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap semua materi dan status Ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS yang ada merupakan tugas khusus MPR yang diperintahkan konstitusi untuk menambah satu Ketetapan MPR lagi dalam rangka mengakhiri tugasnya sebagai MPR model lama sesuai Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Karena itu, diperlukan pengkajian dan penelitian yang sungguh-sungguh untuk bisa disimpulkan tentang bentuk hukum apa yang masih menjadi kewenangan MPR setelah perubahan.

Mengingat kedudukan hukum Tap MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan hukum yang tinggi setingkat di bawah Undang-Undang Dasar. Dan mengingat ragamnya jenis putusan dan status hukum, Putusan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002 yang jumlahnya mencapai 139 ketetapan. Fraksi Partai Bulan Bintang telah melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dan mendalam terhadap satu per satu, berbagai Tap MPRS dan MPR

tersebut, terutama kemungkinan masih valid dan relevannya ketetapan-ketetapan MPR sejak 1960 sampai dengan 2002. Dengan mengklasifikasikan Tap-tap tersebut dengan keadaan sekarang dan keadaan masa datang, yaitu sebagai berikut; ada Tap-tap yang bersifat hanya satu kali berlaku, Tap-tap yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Tap-tap yang sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tap-tap yang substansinya sudah diatur dalam undang-undang, dan tap-tap yang substansinya lebih tepat diatur dengan undang-undang.

Dalam hal tugas MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 ini. Fraksi Partai Bulan Bintang berpedoman pada ketentuan bahwa satu produk hukum atau ketentuan hukum, hanya dapat ditiadakan oleh produk hukum atau ketentuan hukum yang setingkat atau asas *contrarius actus*, maka MPR perlu menghapus dan atau mengubah kedudukan materi tap-tap MPRS atau MPR tersebut menjadi produk hukum lain sebagai berikut; semua Ketetapan MPRS dan MPR yang bersifat *einmaleg*, ada yang perlu dicabut dan ada yang tidak perlu ditindaklanjuti. Ketetapan MPRS atau MPR yang memuat kebijakan yang sifatnya insidental dan berupa arahan serta pedoman dalam periode tertentu harus dicabut. Ketetapan yang memuat materi yang masih diperlukan harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua Tap MPRS batal demi hukum. Contohnya, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme, tidak batal demi hukum karena PKI dan ajaran Komunis bertentangan dengan prinsip dan ideologi negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada satu produk hukum yang batal demi hukum, karena produk hukum memiliki legalitas formal dan eksis sampai pada pembatalan terhadap produk hukum tersebut.

Berkenaan dengan adanya usul pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, fraksi kami mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak melupakan sejarah. Apalagi kalau tidak ingin agama dan demokrasi mati di Indonesia. Karena dalam alam demokrasi, satu-satunya komponen yang tidak boleh hidup adalah yang menentang demokrasi itu sendiri. Fraksi kami sangat berkeyakinan bahwa PKI dan komunisme itu, selain bertentangan dengan akidah Islam, juga sangat anti demokrasi. Akan tetapi, satu hal yang perlu kami tegaskan bahwa ketetapan-ketetapan MPR yang telah dihasilkan oleh generasi yang lalu tidak bisa dicabut karena menganggap mereka salah atau keliru. Kita generasi yang sekarang harus menghormati apapun keputusan politik yang telah diambil pada masa lalu oleh generasi yang lalu.

Dalam kerangka itulah, fraksi kami tidak setuju untuk mencabut Ketetapan MPR yang telah memberhentikan dan mencabut kekuasaan presiden-presiden sebelumnya serta Ketetapan MPR yang membubarkan PKI. Biarlah itu sebagai catatan sejarah yang akan diadili oleh Mahkamah Sejarah.

Saudara Pimpinan dan anggota Majelis, Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Para Menteri yang kami hormati, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air,

Semua yang kami sampaikan ini adalah dalam rangka *watawa saubilhaqi watawa saubisshobri*, hal ini adalah merupakan keyakinan kami karena ini memang merupakan tuntunan Syariat Islam yang merupakan cita-cita kami. Akhirnya kepada Allah-lah kami kembalikan segala urusan, dan adalah hak seluruh rakyat Indonesia untuk selalu memantau kinerja kita semua. Kinerja MPR, kinerja Presiden bersama Kabinetnya dan kinerja lembaga tinggi negara lainnya.

*Subhanakallah wabihamdika asyhadu'alailailaika wa'atuubu ilaika  
Bilahitaufik wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **8. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih Saudara MS. Kaban dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

Masih ada dua fraksi lagi, dan waktu tinggal 45 menit, jadi mohon kalau perlu satu atau dua paragraf diloncati saja supaya pas. Mari kita dengar sebelum berakhir, yaitu Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

## **9. Pembicara : Dr. Sutradara Gintings (F-KKI)**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Majelis yang terhormat, Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, Saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara, hadirin sekalian yang kami hormati,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sudah 5 tahun reformasi berlangsung, termasuk berbagai perkembangan penting setahun terakhir sejak Sidang Tahunan MPR tahun 2002, oleh sebab itu, sudahlah sangat patut bila dalam Sidang Majelis ini, kita juga mencoba melakukan suatu renungan dan evaluasi bersama, tentang sejauh mana sudah perjalanan reformasi kita. Sejauh mana pula sudah reformasi memberikan sumbangan bagi keutuhan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam kerangka itulah kami akan membahas keseluruhan pikiran yang tertuang di dalam pandangan umum ini.

Sebagaimana halnya pada sidang-sidang yang lalu, tolok ukur yang kami gunakan untuk melihat perkembangan bangsa dan negara adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana memang sudah terdapat kemajuan dalam pengembangan sistem kenegaraan kita.
2. Sejauh mana sudah kemajuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mendesak yang perlu untuk kebutuhan rakyat secara nyata sekarang ini.

Kedua tolok ukur itu perlu dilakukan bersama-sama, agar agenda politik elit bisa dilihat pertautannya dengan agenda ekonomi yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat.

Sidang Majelis yang terhormat,

Ketika 5 tahun lalu reformasi dimulai, fraksi kami berpendapat bahwa sebenarnya kita belum memiliki satu kesepakatan yang kuat tentang *blue print* atau cetak biru dan desain reformasi yang komprehensif, baik substansi maupun tahapan



implementasinya. Karena itu tidaklah mengherankan, bilamana di dalam prosesnya terdapat kontroversi-kontroversi yang tajam dan luas. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa-bangsa lain yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Kalau kita memang ingin menyelamatkan reformasi, sudah tiba waktunya untuk menegaskan bahwa kita memang membutuhkan kearifan atau *wisdom* bersama. Kepercayaan antar kita atau *trust* bersama dan orientasi kita yang jelas pada pemecahan masalah. Sudah terlalu banyak masalah yang kita ungkapkan sebagai isu politik tetapi terlalu sedikit masalah yang kita pecahkan sebagai kebijakan publik yang diimplementasikan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Selama 5 tahun terakhir, kita menyaksikan munculnya berbagai gejolak dan konflik dalam skala luas dengan memanfaatkan iklim kebebasan dan keterbukaan yang terbentang, beralih demokrasi dan hak asasi. Akar masalah dari gejolak dan konflik itu sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan maupun masih adanya konflik ideologis yang laten, yang belum pernah mampu kita selesaikan selama 58 tahun merdeka. Kita juga pelajari dari perkembangan bangsa-bangsa lain yang mengalami transisi bahwa perkembangan demokrasi dan upaya memelihara integrasi nasional tidak selalu selaras. Pada suatu waktu nanti ketika kematangan bangsa kita sudah terwujud, demokrasi dan integrasi nasional akan saling memperkuat. Akan tetapi, pada tingkat dimana kita baru mulai mengawalinya maka demokratisasi yang terlalu cepat, selalu mempunyai resiko tertentu terhadap integrasi nasional. Sebaliknya, integrasi nasional yang hanya bersandar pada penggunaan kekuasaan dan kekuatan negara secara berlebihan, juga beresiko terhadap perkembangan demokrasi.

Titik keseimbangan antara keduanya, pada masa transisi memang membutuhkan kearifan, saling percaya dan orientasi pemecahan masalah. Terlebih lagi karena kita ini masyarakat majemuk, kemampuan untuk mengelola pluralisme yang ada ini secara cerdas. Tetapi sekaligus juga tegas akan menentukan masa depan negara kesatuan kebangsaan kita. Dalam kaitan dengan upaya memelihara integrasi nasional, kami ingin membicarakan perihal penyelesaian konflik di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Upaya untuk penyelesaian konflik di Papua secara demokratis, terhormat dan bermartabat sebenarnya sudah tersedia strategi pokoknya yakni pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberi aksentuasi tertentu terhadap substansi kultural. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah menempatkan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut sebagai strategi utama dan prioritas utama. Bila ada strategi lain apapun namanya itu, sebaiknya hal tersebut ditempatkan bersifat pelengkap dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut. Sehubungan dengan itu, kami berpendapat perlunya mempercepat penyelesaian pembentukan Majelis Rakyat Papua atau MRP, sebagai lembaga dengan titik berat substansi cultural. Pembentukan Majelis Rakyat Papua dengan titik berat seperti itu merupakan suatu jalan yang lebih arif dalam melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Adapun mengenai penanganan gerakan separatis bersenjata GAM, tindakan yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah suatu tindakan penegakkan kedaulatan. Melalui metode operasi terpadu dan pernyataan keadaan darurat militer. Kami berpendapat bahwa bukan operasi terpadu dan pernyataan keadaan

darurat militernya yang menjadi substansi utama tapi penegakkan kedaulatan di wilayah itu.

Kebijakan dan langkah pemerintah untuk melakukan tindakan penegakkan kedaulatan itu sudah tepat, mengingat bahwa sebelum tindakan tersebut dilakukan sudah terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah ada pernyataan keinginan pemisahan diri secara *explicit*
2. Sudah ada gerakan kekuatan bersenjata terhadap pernyataan pemisahan itu
3. Sudah ada pengambil alihan peranan pemerintah yang sah pada sekitar 25%-30% wilayah di daerah itu

Di manapun juga di dunia, maka dalam kondisi seperti itu tindakan penegakkan kedaulatan sudah waktunya dilakukan. Tindakan penegakkan kedaulatan dalam pengertian mutakhir bukan hanya hak, tapi juga kewajiban bila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi keselamatan kemanusiaan dari penduduk di wilayah kedaulatannya, maka hal itu akan mengundang pihak lain untuk melakukan apa yang disebut sebagai praktek intervensi berdasarkan alasan kemanusiaan, *many variant intervention*.

Yang menjadi perhatian di dalam pelaksanaan penegakkan kedaulatan di Nanggroe Aceh Darussalam, adalah sebagai berikut: tugas daripada operasi militer di Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk mereduksi secara signifikan kekuatan bersenjata GAM dan membuka jalan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan dan pelayanan publik-publik.

Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelesaian masalah Aceh, pada dasarnya tidak hanya dapat dibebankan kepada militer dan polisi tapi pada semua pihak yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan, keadilan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, kami berpikiran bahwasanya setelah suasana keamanan minimum dapat dicapai. Maka kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan, pelayanan publik dan penegakkan hukum harus lebih ditingkatkan, agar supaya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi hal-hal yang salah.

Fraksi kami juga menyampaikan penghargaan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang dengan kesejahteraan yang terbatas serta masih menanggung beban traumatis karena hujatan sejak awal reformasi. Mereka masih dapat menunjukkan kemampuan dan dedikasinya dalam membela negara dan keselamatan rakyat dari ancaman gerakan separatis. Dari forum ini juga, fraksi kami menyampaikan penghargaan, kepada semua warga bangsa Indonesia yang hidup di Aceh yang di tengah segala penderitaan dan ketakutan mereka masih tetap berani menunjukkan diri sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Majelis yang terhormat,

Pada awal reformasi terasa betul antusiasme rakyat untuk melakukan demokratisasi khususnya kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers adalah dua hal capaian yang penting di dalam perkembangan reformasi kita. Akan tetapi pada tahap-tahap berikutnya, rakyat kebanyakan menyadari bahwasanya demokrasi saja tidak cukup. Yang menjadi prioritas bagi rakyat kebanyakan sekarang ini adalah adanya pemulihan rasa aman, ketentraman serta kehidupan ekonomi yang lebih baik agar dapat bekerja dan

menghidupi diri dan keluarganya. Bukan berarti bahwa tidak perlu demokrasi, tapi kita pun menyadari bahwa perkembangan demokrasi akan lebih baik kalau kondisi keamanan dan ekonomi baik pula. Perkembangan demokrasi hanya akan berkelanjutan, kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang relatif aman dan orang bisa hidup dalam satu kehidupan ekonomi tertentu.

Upaya untuk pemulihan keamanan dan pemulihan ekonomi, menurut hemat kami merupakan prioritas utama dari rakyat kebanyakan sekarang ini. Upaya-upaya pemulihan keamanan sudah mencapai langkah-langkah maju. Seperti kita lihat di Ambon, di Poso dan di berbagai tempat lain. Terutama setelah pemerintah mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap terorisme yang menjadi musuh kemanusiaan dan demokrasi dengan secara jelas pula menunjukkan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu dan umat agama tertentu dalam hal ini agama dan umat Islam. Sikap tegas pemerintah dalam menghadapi hal ini saja sudah bisa merupakan daya tangkal tertentu, apalagi bila sikap tegas itu dapat dinyatakan dalam realitas yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan terhadap Kepolisian memang sudah mengalami peningkatan sejak kemampuan untuk mengungkapkan kasus bom Bali. Dengan *scientific training and investigation* yang dilakukan tidak hanya secara domestik, tetapi secara internasional juga kepolisian kita memperoleh penghargaan yang lebih baik dibanding masa-masa lampau. Ada satu hal yang ingin kami kemukakan secara khusus dalam kaitan dengan pemulihan keamanan ini, tanpa mengabaikan spesifikasi tugas TNI dan POLRI dalam sistem yang ada.

Karena kami memang menganggap bahwa dikotomi yang dibuat Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 itu secara konseptual tidak tepat, maka khususnya dalam menangani masalah terorisme, pemberontakan bersenjata dan gangguan keamanan berskala besar. Kenyataan objektif menunjukkan bahwa sinergi fungsional dari ke dua intitusi itu TNI dan POLRI memang kita butuhkan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Kami juga memahami bahwa memelihara keutuhan negara dan keselamatan warga negara memang menuntut pemenuhan kebutuhan peralatan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Sehubungan dengan itu, fraksi kami mencatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesiapan operasional sehubungan peralatan persenjataan TNI memang sudah sangat menurun karena embargo,
2. Perkembangan politik global menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pemasokan peralatan dan persenjataan, bila kita tidak mau tergantung pada satu atau dua negara Amerika, Eropa Barat dan sebagainya. Kita memang perlu membeli persenjataan dari negara lain. Tetapi bukan berarti bahwa menghentikan keseluruhan pembelian persenjataan dari Amerika dan Eropa Barat dan mengalihkan seluruhnya pada negara lain, karena itu berarti akan menimbulkan ketergantungan baru. Oleh sebab itu, berdasarkan kedua pertimbangan tersebut dari aspek *defense planning* perencanaan pertahanan dan pengembangan kekuatan pertahanan, maka pembelian pesawat Sukhoi dan helikopter tempur dari Rusia adalah sesuatu yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara strategis. Yang menjadi masalah dan perlu pemecahannya adalah bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan dalam sistem penyelenggaraan

keuangan negara dari perspektif demokrasi dan *good governance* dengan unsur utama sebagai berikut:

*Pertama*, kalau kita mau bicara demokrasi dan *good governance*, maka keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk pembelian peralatan militer haruslah dalam mekanisme dan subtansi *budget*, inilah salah satu hal penting yang membedakan sistem kekuasaan otoritarian dengan sistem kekuasaan demokrasi. Dalam sistem kekuasaan otoritarian, alokasi subtansi budget dapat dilakukan dengan diskresi eksekutif saja, bahkan secara non budgeter. Tapi pada sistem pemerintahan demokrasi semua penerimaan dan belanja negara harus dilakukan melalui mekanisme dan subtansi alokasi *budget*.

*Kedua*, bila pemerintah menganggap ada kebutuhan mendesak di manapun juga dalam sistem yang paling demokratis sekalipun, maka dapat menggunakan *top management budget* atau biasa dikenal sebagai anggaran cadangan dengan catatan bahwa kemudian harus diintegrasikan dalam subtansi alokasi *budget*. Apapun teknisnya apakah imbal beli, imbal dagang atau mungkin ada imbal yang lain, sekali ada belanja negara atau penerimaan negara kita perlu konsisten pada pengembangan sistem kita, yaitu menempatkannya dalam subtansi alokasi *budget*. Sekali lagi kami berpendapat bahwa dari aspek *defense planning* pembelian Sukhoi dan helikopter tempur dari Rusia sudah tepat, diperlukan kerendahan hati agar pengeluaran negara untuk pembelian itu dapat diintegrasikan dalam mekanisme dan subtansi alokasi *budget* atau APBN.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Pemulihan ekonomi memang menurut kami mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Indikasi-indikasi ekonomi makro cukup memberikan harapan ke depan. Memang masih terbatas pengaruhnya pada sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini sebenarnya diharapkan agar supaya konsistensi implementasi kebijakan pemerintah dapat dijaga dan didukung oleh stabilitas politik dan pemerintahan, stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Bilamana hal-hal tersebut dapat dijaga, kami masih berkeyakinan bahwa kemajuan-kemajuan dalam ekonomi makro yang sudah dicapai akan dapat dilanjutkan dengan kemajuan-kemajuan lain dalam sektor riil.

Salah satu pencapaian atau hal lain yang diinginkan di dalam pelaksanaan reformasi adalah bahwa reformasi selalu membutuhkan rekonsiliasi. Revolusi memang tidak memerlukan rekonsiliasi, tetapi reformasi selalu memerlukan rekonsiliasi. Kami belum pernah melihat dan mempelajari ada satu contoh negara yang melakukan reformasi tanpa rekonsiliasi. Dalam kerangka itu Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dapat mengerti, memahami dan memberikan dukungan, bilamana ada pemikiran untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan sepenuhnya terhadap Bung Karno Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Bahkan gedung di mana kita bersidang ini untuk membicarakan masalah bangsa pun adalah bagian daripada gagasannya.

Dalam konteks rekonsiliasi itu, yang perlu dipikirkan adalah agar semangat rekonsiliasi dalam melakukan rehabilitasi nama baik tersebut tidak menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Kami berpikiran bahwa pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan nafas rekonsiliasi hendaknya tidak menimbulkan komplikasi baru

yang dapat memperpanjang mata rantai lingkaran dendam politik, manakah yang lebih baik merehabilitasi nama baik dan kehormatan Bung Karno dengan mencabut Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 atau merehabilitasi nama baik Bung Karno dengan cara lain. Bila rehabilitasi tersebut dilakukan dengan mencabut Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, maka akan timbul masalah yang lebih besar yaitu keabsahan faktual dari pemerintahan yang ada sejak tahun 1967 sampai tahun 1999.

Oleh sebab itu, kami berpendapat akan lebih bijaksana untuk merehabilitasi nama dan kehormatan Bung Karno dengan cara lain, tanpa mencabut Tap MPR Nomor XXXIII/MPR/1967. Kalaulah kita bisa melakukan dialog *imaginer* dengan Bung Karno sekarang, maka beliau yang begitu mencintai persatuan dan kesatuan juga akan memilih cara yang lebih arif.

Hal yang sama kami pikirkan juga mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentu saja kita memang tidak setuju ada penghukuman kolektif, kita tidak setuju ada diskriminasi terhadap suatu kelompok yang dikaitkan dengan masalah PKI ini. Akan tetapi, bilamana di masa lampau memang ada kondisi seperti itu, ada penghukuman kolektif, maka sekarang itu yang perlu dikoreksi melalui penegakkan hukum, melalui penegakan hak-hak asasi manusia tanpa perlu melakukan pencabutan terhadap Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Dengan demikian, kami berpendapat keseluruhan bagian semangat dan langkah rekonsiliasi akan kita lakukan betul-betul menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru yakni lingkaran dendam politik yang sudah demikian lama kita hadapi.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hal lain yang kami perhatikan di dalam rangka reformasi adalah masalah desentralisasi otonomi daerah, filosofi dan konsep strategis otonomi daerah dalam perspektif negara kesatuan tentu berbeda dengan perspektif negara federal, tapi ada satu hal yang jelas dimanapun desentralisasi otonomi dilakukan, maka yang pertama yang ingin dilakukan adalah memperbaiki pelayanan publik kepada rakyat dengan mendekatkan pelayanan publik itu. Kalau kita memperhatikan APBD-APBD kita sekarang, dengan penuh keprihatinan kita akan menemukan kenyataan, adanya ketimpangan alokasi anggaran untuk elit politik dan birokrasi yang demikian besar.

Dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang barangkali tidak ada seperempat dari anggaran untuk elit politik dan birokrasi. Saya kira ini memerlukan koreksi yang menyeluruh pemerintah nasional sebenarnya bisa juga berperan di dalam mendorong adanya pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang lebih baik melalui standar supervisi dan standar pelayanan publik yang dapat dilakukan dan diawasi implementasinya oleh pemerintah pusat.

Demikian juga ketika kita menyaksikan begitu banyak masalah dalam rangka pemilihan kepala daerah, maka sudah waktunya sebagaimana banyak pihak mengemukakan di dalam sidang-sidang MPR, agar supaya di masa yang akan datang kita konsisten dengan sistemnya. Kalau kepala eksekutif di tingkat pusat dipilih secara langsung alangkah sebetulnya tidak konsistennya, kalau sampai sekarang kepala eksekutif di tingkat daerah tetap dipilih oleh DPRD dan bukan oleh rakyat secara langsung. Kami memahami filsafat *pisang hanya berbuah satu kali*, kapan lagi kalau bukan sekarang memilih kepala daerah? Tapi inkonsistensi sistemik seperti ini tidak bisa diteruskan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Fraksi kami memahami bahwa amendemen konstitusi mengamanatkan perlunya melaksanakan sistem Presidensiil secara lebih utuh. Sebelum amendemen, praktek yang terjadi adalah semi Presidensiil dan semi Parlementer. Dalam kaitan dengan amendemen itu, maka tentunya diperlukan berbagai penataan kembali termasuk pola hubungan eksekutif dan legislatif. Dalam kaitan itu fraksi kami ingin memberikan catatan sebagai berikut:

*Pertama*, lembaga legislatif sebaiknya tidak terlalu jauh mencampuri hal-hal yang berada di wilayah diskresi eksekutif seperti perihal manajemen operasional dan teknis operasional. Lembaga legislatif secara proposional memosisikan dirinya dalam perihal kebijakan strategis dan manajemen strategis. Dengan demikian, eksekutif tidak terlalu direcoki pada wilayah diskresinya, sebaliknya pemerintah juga jangan alergi terhadap koreksi dan kontrol lembaga legislatif sepanjang itu berorientasi pada pemecahan masalah.

*Kedua*, para menteri yang merupakan pejabat politik yang diangkat atau *political a pointed* harusnya memosisikan diri sebagai pejabat politik yang memiliki tanggung jawab politik sehingga tidak perlu selalu bersembunyi di balik Presiden. Para menteri itu bukanlah birokrat yang tanggung jawabnya hanya pada wilayah teknis administratif dan operasional, tetapi pejabat politik yang diangkat *political a pointed* dalam sistem *building* yang memiliki tanggung jawab politik. Bila para menteri adalah pejabat politik yang mempunyai tanggung jawab politik, bukan berarti mempraktekkan suatu gaya parlementer, tetapi sesuatu yang patut, bahkan merupakan suatu keharusan, bahkan dalam sistem Presidensiil di manapun. Pada sistem Presidensiil para menteri memang tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, seperti dalam Sistem Parlementer. Tapi bukan berarti bahwa para menteri tidak punya tanggung jawab politik, karena pada dasarnya dia adalah pejabat politik yang diangkat. Dia bukan birokrat yang dibatasi tanggungjawabnya pada wilayah teknis dan wilayah operasional semata.

Sidang Majelis yang terhormat.

Yang terakhir yang ingin kami kemukakan adalah masalah pemberantasan korupsi. Sejak awal reformasi, terdapat semangat menggebu-gebu untuk mcngirim sebanyak mungkin orang ke penjara. Pada tahap berikutnya kita semua sadar bahwasanya menindak orang korupsi pun harus melalui proses hukum. Dan karena berbagai masalah masih terjadi, kami mengharapkan di samping ada tindakan penegakan hukum yang tegas dan keras, marilah memulai seperti bangsa-bangsa lain, juga memperbaiki aspek preventif dari pemberantasan korupsi, yaitu penyempurnaan sistem administrasi negara.

Kami berpendapat kalau titik beratnya hanya tetap pada aspek represif, maka kita tetap hanya akan mencari-cari masalah yang justru tidak dapat kita buktikan secara hukum. Kenyataan memang membuktikan bahwa korupsi makin merebak, termasuk keprihatinan kita melihat para Anggota DPRD dibawa ke proses peradilan dan kita tidak tahu apakah para Anggota DPR pusat juga pada waktunya juga akan dibawa dalam proses yang sama. Akan tetapi sinyalemen-sinyalemen seperti itu hanya akan berguna kalau kita melakukan perubahan sistemnya, agar supaya dapat dilakukan dan dicapai kondisi yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Semuanya upaya perubahan itu sudah mencapai kemajuan, tapi juga masih banyak hal yang perlu dilakukan. Kita sangat berharap perubahan lebih lanjut akan dilakukan oleh kepemimpinan hasil Pemilu 2004. Pemilu 2004 nanti akan memilih Presiden secara langsung, akan memilih anggota DPR secara langsung. Kita berharap kalau Presiden dipilih secara langsung nanti, siapapun yang menang, tidak ada lagi pohon yang tumbang dan rumah yang dibakar. Kita semua dan siapapun yang menang dan kalah, harus menerima itu sebagai seorang demokrat, karena tidak ada lagi distorsi, semua dipilih secara langsung.

Kita semua berharap bahwa hasil-hasil yang sudah dicapai sekarang ini dengan segala kelemahannya dapat dilakukan perbaikan yang lebih signifikan oleh kepemimpinan politik hasil pemilu yang akan datang. Kita semua berharap siapapun yang akan menjadi elit politik dan pemimpin politik hasil Pemilu 2004. Janganlah hendaknya hanya pandai berkampanye memperoleh dukungan rakyat, tapi setelah itu ternyata yang diperlukan adalah kemampuan mengurus negara dan ternyata itu selalu lebih sulit.

Sidang Majelis yang terhormat.

Dengan harapan dan pandangan seperti itu, kami akhiri Pemandangan Umum ini, kita masih tetap optimis bahwa bangsa ini mampu lebih baik. Kita tidak pernah berhenti berpengharapan semoga Tuhan memberkati.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **10. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kepada Saudara Dr. Sutradara Ginting kami ucapkan terima kasih atas pemandangan umumnya mewakili F-KKI. Dan sekarang terakhir berlomba dengan waktu, kita dengarkan Pemandangan Umum dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Silakan!

#### **11. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi (F-PDU)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pemandangan Umum Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap laporan pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara, dibacakan oleh Abdullah Al Wahdi, nomor anggota A-276.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati beserta anggota Majelis yang terhormat. Yang terhormat Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Kabinet Gotong Royong, hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air *rahima kumullah.*

Sebagai pembicara yang terakhir, perkenankanlah pula kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, inayah dan karuniaNya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Sidang Majelis yang terhormat.

Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tengah kita ikuti sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendatang adalah pelaksanaan Sidang Tahunan yang ketiga. Paling tidak Sidang Tahunan yang telah terselenggara dalam 3 tahun terakhir ini merupakan proses pembelajaran demokrasi yang nantinya akan tercatat dalam sejarah ketatanegaraan kita.

Namun demikian, tidak ada salahnya jika kita melakukan introspeksi terhadap 3 kali pelaksanaan Sidang Tahunan. Apakah benar-benar telah mampu menyiapkan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan reformasi, tatanan kenegaraan, pemulihan ekonomi, penegakan hukum dan masalah-masalah lain yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat sehari-hari. Tentunya kita bisa berharap dan kita bisa bersikap seolah-olah tidak mau tahu jika pelaksanaan sidang ini tidak memiliki makna yang relevan bagi penyelesaian masalah prikehidupan rakyat. Padahal pelaksanaan Sidang Tahunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di tengah krisis ekonomi yang sampai hari ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir.

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati.

Secara umum Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menilai laporan Saudara Presiden tidak bersifat menyeluruh. Laporan tersebut lebih menonjolkan pada sesuatu yang bersifat adanya sorotan publik. Persoalan korupsi misalnya, tentu akan menjadi perhatian kita semua, sehingga ke depan, kita membutuhkan pengawasan keuangan negara yang lebih baik lagi.

Dalam peningkatan bidang pengawasan fraksi kami sepakat dengan pemerintah, bahwa pengawasan terhadap keuangan negara harus lebih ditingkatkan sekali lagi, terlebih pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh BPKP. Keberadaan BPKP itu sendiri ke depan perlu mendapat legitimasi tentang posisi, tugas dan fungsinya, hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan wewenang yang dimiliki oleh BPKP, kami berpendapat bahwa BPKP tetap diperlukan keberadaannya, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden. Sementara BPK merupakan lembaga negara yang bertugas khusus pemeriksaan yang eksternal.

Dari potensi sumber dana bagi pembiayaan pembangunan menurut hemat kami belum sepenuhnya terjaring dengan baik. Belum maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggarap potensi kelautan, kehutanannya misalnya, merupakan sumber dana yang dapat meningkatkan kemandirian kita dalam penyediaan sumber dana pembangunan kita di masa depan. Bumi kita yang penuh dengan hasil tambang dan sesungguhnya dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum sepenuhnya termanfaatkan. Tapi justru sebaliknya, hasil alam yang demikian melimpah telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dalam bentuk berbagai penyelundupan. Ini adalah tantangan yang sama-sama harus kita hadapi.

Sidang Majelis yang terhormat.

Ada hal yang mengembirakan, setelah kami mendengar laporan Saudara Presiden, khususnya baik fraksi kami, dengan adanya tanda-tanda perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,65%, meskipun masih di bawah target pertumbuhan 4%. Prestasi ini pula mendapatkan apresiasi, karena kondisi



pertumbuhan ekonomi kita pernah terpuruk sampai *minus* 13,2% pada tahun 1998 yang lalu. Masa kegemilangan perekonomian kita sejak tahun 1997, lalu memang telah berakhir. Pemerintah masa lalu menetapkan pembangunan ekonomi nasional yang bercorak kapitalistis, yang diorientasikan semata-mata pada pertumbuhan. Sedangkan pada masa itu pemerataan diasumsikan akan menetes ke bawah dengan sendirinya dari puncak pertumbuhan yang berhasil diraih. Berkat keberhasilan dari sektor minyak, pertumbuhan ekonomi pada dekade 70-an mengalami pertumbuhan rata-rata 7,8% pertahun. Dalam periode 1970-1978, sektor industri tumbuh sekitar 12,9% pertahun.

Corak pembangunan semacam telah terbukti gagal, artinya pemerintah perlu kreatif untuk mengkaji ulang secara seksama aspek-aspek pembangunan yang selama ini dihilangkan. Aspek penting yang harus dilakukan dalam pembangunan di masa yang akan datang adalah perlunya perubahan struktural, pengintegrasian sosial ekonomi, pengembangan kelembagaan dan pembaharuan. Tanpa itu semua, setiap usaha pemberdayaan masyarakat akan gagal, karena saat ini fenomena yang terlihat adalah kemiskinan masyarakat, seperti yang dilaporkan oleh Saudara Presiden. Kita masih menyisakan 17,4% penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan. Meskipun angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2000. Namun mereka yang miskin itu adalah yang paling rentan, yang mudah bertambah jika kondisi perekonomian memburuk.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Ilustrasi yang kami sampaikan di atas, membawa kami Fraksi PDU berpendapat, berpandangan bahwa kualitas suatu negara amat tergantung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat dengan baik, disamping terpeliharanya rasa aman, damai dan tenteram. Paling tidak bagaimana kita bisa menciptakan suatu basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran adalah suatu keadaan yang membutuhkan kebutuhan manusia, dapat terpenuhi secara wajar, mantap dan terus menerus. Tentunya kemakmuran itu adalah kemakmuran yang bersifat umum. Tersedianya barang-barang dan jasa-jasa bagi rakyat, sehingga orang-orang yang masing-masing dapat mencapai kemakmuran pribadinya dan keluarganya. Artinya, kemakmuran sebuah negara dapat diukur perhatiannya kepada anggota masyarakatnya yang paling miskin, yang paling lemah dan paling menderita. Memberikan jaminan kepada setiap orang atas standar kehidupan yang layak, bebas dari kelaparan dan menikmati standar hidup yang memadai yang dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Paling tidak pemerintah dapat menunjukkan program konkret yang dekat ini, menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, kelangkaan air di berbagai daerah, sehingga ada rakyat yang tidak mampu lagi membeli beras sebagai makanan pokoknya. Ini menyangkut hak atas pangan yang dapat ditafsirkan sebagai *rice not to be hungry*, yaitu hak bagi setiap orang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat, wilayah atau suatu negara untuk mendapatkan kecukupan makanan yang dibutuhkan bagi keperluan menjalankan aktifitas hidupnya.

Belum lagi masalah kesehatan yang makin memberatkan masyarakat miskin, ketidakmampuan masyarakat miskin terhadap bayaran kesehatan, lebih merupakan masalah yang diciptakan, baik oleh negara atau komunis kapital dalam bentuk pengelolaan pelayanan kesehatan yang memang di desain diskriminatif, yang hanya menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin. Dalam kaitan ini

kelembagaan merupakan faktor penyebab mengapa akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadi rendah, walaupun dapat dikatakan tidak ada.

Oleh karena itu, implikasi kebijaksanaan yang dibutuhkan agar terjadi pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan adalah perlunya pemikiran redistribusi sumber-sumber ekonomi dan adanya sistem pengelolaan yang lebih adil. Dalam konteks ini redistribusi tersebut tidak hanya ditujukan pada kelompok yang tidak mampu saja, tetapi juga dilakukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Tujuannya agar pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berada di lingkungan kelompok miskin dapat memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Sidang Majelis yang mulia.

Fraksi kami menyambut baik ditandatanganinya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, meskipun Saudara Presiden sendiri menyatakan dan menyadari adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Fraksi kami juga memang memahami benar bahwa pendidikan yang berkualitas hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian dan martabat manusia. Pendidikan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki, yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi efektif dalam masyarakat yang bebas, yang akan mampu meningkatkan pengertian, toleransi, persahabatan diantara warga negara. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang, karena merupakan hak dasar manusia yang keberadaannya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap anggota lapisan masyarakat berhak mendapatkan paling tidak pendidikan dasar, yang akan membantu mereka keluar dari ketidakmampuan membaca dan menulis. Pendidikan dasar ini diharapkan dapat membantu pembentukan motivasi untuk pembelajaran seumur hidup. Setiap orang akan dengan sadar berusaha memperbaiki kualitas pendidikan. Jika hal ini terjadi, setiap orang akan selain memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, mereka juga akan memiliki kemampuan berpikir, keterampilan, dan nilai etika sosial yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin guna terpenuhi hak-hak yang lain. Oleh karena itu, sektor pendidikan haruslah mendapatkan prioritas utama mengingat sejarah-sejarah bangsa yang maju diawali dengan investasi yang besar di bidang pendidikan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Menyikapi persoalan Aceh, izinkanlah fraksi kami menceritakan kisah dibalik perjuangan rakyat Aceh dalam mendukung NKRI. Alkisah pada tanggal 24 Juli 1948 Presiden Soekarno menerima telegram dari Bukit Tinggi pada pukul 19.04 WIB yang berbunyi "Uang itu merupakan bantuan rakyat Aceh untuk Pemerintah RI di luar Pesawat Terbang Seulawah dan sejumlah emas-emasan yang dikumpulkan tokoh-tokoh wanita Aceh". Makna yang terkandung dalam telegram tersebut berarti bahwa sumbangan harta yang diberikan rakyat Aceh pada Republik ini membuktikan betapa besarnya hasrat rakyat Aceh untuk diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para orang tua di Aceh sering menyindir, jangan dikira hanya orang Jawa saja yang berjuang. Sejarah perjuangan rakyat Aceh untuk kemerdekaan dilakukan dengan mengorbankan jiwa, raga dan harta benda, ini semua adalah fakta sejarah telah membuktikannya. Akan tetapi, apa yang kita

lihat sekarang ini Bumi Aceh menangis. Tentu saja apa yang terjadi sekarang ini merupakan akumulasi dari perbuatan kita di masa lalu, pemerintah terkesan kurang memperhatikan dengan serius persoalan rakyat Aceh. Akibatnya sekarang kita kesulitan untuk merebut hati rakyat Aceh.

Fraksi kami percaya bahwa rakyat Aceh bukan mau merdeka, mereka mau keadilan, mereka mau kekayaan Aceh bisa dinikmati oleh orang Aceh. Saat ini mereka bingung, pada satu sisi mereka tidak pro GAM, tetapi pada sisi lain NKRI juga memperlakukan mereka secara kurang adil untuk cukup sekian lama. Kondisi ini tentunya harus diperbaiki. Gagalnya pertemuan antara pihak GAM dan Pemerintah RI tidak bisa dijadikan alasan untuk digunakan aksi kekerasan, karena persoalan Aceh adalah persoalan yang terjadi sudah cukup lama sehingga kegagalan dalam suatu pertemuan jangan dijadikan alasan untuk digunakan aksi kekerasan tadi. Jalan damai tetap terbuka, harus kita ambil sambil terus berupaya merebut hati rakyat Aceh.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Pemerintahan yang sekarang ini memang tak bisa disalahkan sepenuhnya bila belum menghasilkan sesuatu yang berarti, tapi pemerintah juga tak bisa dibenarkan bila dalam waktu sesingkat itu membiarkan bangsa, negara, dan rakyatnya kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan masa depan, bahkan kehilangan negaranya sendiri. Satu pemerintahan dipilih dan dibentuk tentu saja untuk memerintah, dan memerintah adalah merumuskan kebijakan, menentukan prioritas, menjalankannya, serta mengantisipasi apa dan bagaimana dampaknya. Namun, kebijakan itu harus dirumuskan dan diputuskan bukan hanya berdasarkan visi dan misi kekuatan politik yang berkuasa, tapi juga harus berjalan dengan harapan rakyatnya, dan seiring dengan cita-cita serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

Kita tidak bisa terus-menerus berpura-pura seolah-olah tidak ada krisis di dalam negeri ini seolah-olah kita masih punya banyak waktu, seolah-olah 40 juta penganggur belum akan meledak, seolah hukum tidak dianiaya oleh keputusan-keputusan yang kontroversial, dan seolah-olah segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak semakin menggila. Rakyat menuntut tanggung jawab politik, tanggung jawab moral, dan rasa keadilan kita untuk menggerakkan dan membawa lagi kereta reformasi ke tujuan semula ke tempat yang memberikan jaminan bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Penegakan hukum dan keadilan bagi kita semua oleh karena itu tidak berlebihan bila mereka dengan kekurangan dan kelebihan mereka berharap agar Sidang Tahunan Majelis ini dapat meluruskan kembali arah reformasi, dan mengingatkan kepada penyelenggara negara bahkan situasi yang sudah sangat *opposite*, dan segala bentuk KKN yang tetap merajalela harus sungguh-sungguh diberantas, bukan hanya sekedar *statement* saja tapi harus dengan perbuatan yang nyata.

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati,

Menyingkapi persoalan Sukhoi, fraksi kami memahami terhadap tindakan Saudara Presiden yang menyatakan bahwa pembelian pesawat tersebut selain bermakna terobosan juga memiliki kaitan erat dengan upaya membuka cakrawala baru dalam rangka menyeimbangkan hubungan luar negeri. Kebutuhan terhadap perlengkapan peralatan keamanan dan pertahanan bagi TNI/POLRI merupakan

kebutuhan yang mendesak. Agar kedua institusi ini mampu menampilkan *performance* dan kinerja yang lebih baik. Bahkan fraksi kami berpendapat bukan saja peralatan dan perlengkapan TNI/POLRI yang perlu ditingkatkan tetapi juga tingkat kesejahteraan para prajurit TNI/POLRI dan keluarganya perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah.

Fraksi kami melihat bahwa dalam upaya menjalin diplomasi dan hubungan dagang antar dua negara itu adalah sah dan konstitusional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan fraksi kami adalah mengapa kita sebagai negarawan-negarawan tidak pernah konsisten dan konsekuen dengan keputusan yang sudah kita ambil bersama. Kesepakatan bersama yang kami maksudkan adalah antara Presiden dan DPR dalam membahas RAPBN telah sepakat untuk menerapkan prinsip disiplin anggaran jika kita tidak menerapkan disiplin anggaran, fraksi kami khawatir apabila rakyat kehilangan kesabarannya. Masyarakat yang terlanjur tinggi kesabarannya akan mudah kecewa apabila ternyata melihat kegagalan penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang kasat mata akibat secara langsung merugikan rakyat serta rakyat tahu persis siapa pelaku yang sebenarnya.

Saudara-saudara Pimpinan yang kami hormati.

Selanjutnya, kami ingin meninjau secara singkat laporan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat sejauh ini telah mampu melaksanakan fungsi pengawasannya dengan efektif, meski harus pula diakui masih banyak kelemahannya dan kekurangannya. Secara umum kami menilai kinerja DPR ada kemajuan yang cukup berarti. Dalam laporan DPR jelas terlihat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pelaksanaan fungsi legislasi secara kuantitatif meningkat, sepintas ini memperlihatkan keberhasilan. Tapi jika dilihat secara kualitatif terutama jika menuju pada program pembangunan nasional dan program pembangunan tahunan, kenaikan jumlah fantastis itu tidak menjadi bermakna. Masih banyak undang-undang yang diamanatkan oleh program pembangunan tahunan itu yang masih belum ditindaklanjuti. Jika seperangkat peraturan perundang-undangan yang diamanatkan untuk dibentuk gagal dilaksanakan oleh DPR berarti DPR melanggar ketentuan undang-undang, karena sesuai dengan konstitusi membentuk undang-undang adalah DPR ini merupakan persoalan serius yang harus dicari jalan keluarnya. Berkaitan dengan persoalan hukum yang masih belum terselesaikan, maka Mahkamah Agung pun sebenarnya tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Banyak pelajaran masyarakat yang tidak terpenuhi dari penyelesaian berbagai kasus KKN yang terjadi selama ini. Fraksi kami mengakui memang terdapat tekanan publik yang berlebihan.

Namun, kami menilai hal itu terjadi karena rasa kecewa dan frustrasi masyarakat yang sudah mencapai puncaknya. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung perlu melakukan pembenahan internal membersihkan noda-noda dari pelaku-pelaku yang tidak terpuji. Salah satu cara dapat ditempuh adalah dengan memperkuat pengawasan internal terhadap para Hakim Agung. Dan jika diketahui tidak bersih, segera dilakukan pensiun dini. Jika hal itu berhasil dilakukan, maka tidak mustahil Mahkamah Agung dapat menjadi lembaga peradilan yang bebas dari segala hal yang dapat mempengaruhi kemandiriannya. Dalam kaitan ini fraksi kami memberikan penghargaan atas upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka menciptakan Mahkamah Agung yang lebih berwibawa. Demikian pula dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih melakukan tugas-tugas rutin seperti

tahun-tahun sebelumnya karena rancangan undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diamanatkan oleh Majelis pada Sidang Tahunan lalu masih dalam proses penyelesaian. Kewenangan BPK harus diperluas dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar untuk memeriksa setiap kekayaan negara, baik yang berada di instansi Pemerintah, BUMN, atau Badan Usaha Swasta yang di dalamnya terdapat penyitaan modal negara. Hal ini penting untuk dicapkan menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Sehingga rakyat tahu kemana saja uang negara ini dimanfaatkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut terhadap setiap temuan BPK tanpa tindak lanjut terhadap setiap temuan BPK di dalam tatanan kenegaraan kita tidak memiliki arti apa-apa.

Terakhir, perkenankanlah fraksi kami menyikapi Tap MPR Nomor I tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Kehadiran Komisi Konstitusi ini tidak lain adalah untuk memberikan tempat terjadinya proses komunikasi politik dalam pengembangan keterlibatan masyarakat yang lebih luas terutama untuk mencermati, mengkaji, dan mengisi norma-norma atau aturan-aturan yang mendasar yang didasari sumber hukum bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, demi kepastian hukum dan menghindari adanya kemungkinan tumpang tindih antara ketetapan MPRS, MPR, maupun ketetapan MPRS dengan MPR dengan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksanaannya maka perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman lebih lanjut. Dan lebih lanjut bersifat dokumen akan membahasnya dalam rapat-rapat komisi pada hari-hari yang akan datang.

Sidang Majelis yang terhormat,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, fraksi kami mengajak kita semua untuk menyerahkan hasil kerja ini kepada Allah SWT. Sebagai orang yang beragama untuk kita ingat apa yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran *waidza faraghta fashab wa ilaa robbika farghab* Ayat ini mengingatkan kepada kita apabila kita sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan pekerjaan lain. Jika kita hari ini sudah dapat menyelesaikan satu tugas, maka selanjutnya kita sekarang berserah diri dan bertawakal ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga langkah ini diberkati dan apa-apa yang kita cita-citakan di tahun depan dapat tercapai dengan mudah.

*Amin ya rabbal alamiin.* Sekian.

*Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Perserikatan Nadhatul Ummah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Asnawi Latief

Drs. K. H. Abdullah Al Wahdi

## **12. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami sampaikan kepada Abdullah Al Wahdi sebagai pembicara pemandangan umum terakhir dari F-PDU. Dan tentu kami ucapkan terima kasih

yang setinggi-tingginya atas kesabaran, ketekunan Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, tapi juga Saudara-saudara dari para Menteri Kabinet Gotong-Royong yang sejak pagi sampai dengan sore ini sangat tekun, bahkan saya lihat ada dua Menteri yang tidak pernah bergerak dari kursinya, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono sama Pak Yakob Nuwawe. Yang lain pada pergi ke belakang, juga Pak Kapolri, Pak Da'i Bachtiar, Pak Kapolda, saya terima kasih sekali dan mudah-mudahan ini sudah selesai. Kemudian besok pukul 10.00 WIB kita mulai Sidang Paripurna untuk pembentukan Komisi. Namun, kami umumkan nanti pukul 19.00 WIB ada Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan fraksi-fraksi di Gedung Kaca.

Ini ada usul dari Pak Tjipto, bagaimana kalau pukul 20.00 WIB sekalian, supaya waktu agak tidak tergesa-gesa, pukul 20.00 WIB. Jadi, kalau mau mandi dan lain-lain, lebih ada waktu.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan marilah kita tutup dengan *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.13 WIB**

---



JAM : 16.00  
- 3 -


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA KE - 3 ( lanjutan )  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : Sabtu  
TANGGAL : 2 Agustus 2003  
WAKTU : 14.00 - 17.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : Pemandangan Umum Farksi - fraksi

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	126	
2.	Partai Golongan Karya	144	89	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	40	
4.	Utusan Golongan	64	36	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	36	
6.	Utusan Daerah	55	38	
7.	Reformasi	47	36	
8.	TNI / POLRI	38	38	
9.	Partai Bulan Bintang	12	8	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	9	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	6	
	<b>JUMLAH</b>	<b>679</b>	<b>462</b>	

Penanggung Jawab Presensi

  
ISMAIL

**DAFTAR HADIK**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**



















No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	1.....
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	2.....
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3..... <i>[Signature]</i>
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4.....
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	5..... <i>[Signature]</i>
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6.....
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7..... <i>[Signature]</i>
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8.....
9.	NOAH TORONG	A - 69	9.....
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10.....
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11..... <i>[Signature]</i>
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12.....
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13..... <i>[Signature]</i>
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14..... <i>[Signature]</i>
15.	JAHAR HARAHAHAP, SH.	A - 75	15.....



























RAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41.....
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42.....
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43.....
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44.....
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45.....
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46.....
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47.....
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48.....
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49.....
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50.....
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51.....
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52.....
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53.....
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54.....
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55.....
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56.....
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57.....
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58.....
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59.....
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60.....
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61.....
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62.....
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63.....
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64.....




















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66.....
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67..... 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68.....
69.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A - 131	69.....
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70.....
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71.....
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72..... 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73..... 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74..... 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75..... 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76..... 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77..... 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78.....
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79..... 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80..... 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81..... 
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82..... 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83..... 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84..... 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85..... 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86.....
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87..... 
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88..... 
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89..... 












RAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90..... 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91..... 
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92..... 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93..... 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94..... 
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95..... 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96..... 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97..... 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98..... 
99.	SUKONO	A - 162	99..... 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100..... 
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101..... 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102..... 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103..... 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104..... 
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105..... 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106..... 
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107..... 
108.	HARYANTO	A - 171	108..... 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109..... 
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110..... 
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111..... 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112..... 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113..... 

FRaksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115.	Letkol. TNI. ( Purn.) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115.....
(116.)	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116..... 
(117.)	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117..... 
(118.)	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118..... 
(119.)	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119..... 
(120.)	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120..... 
(121.)	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121..... 
(122.)	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122..... 
(123.)	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123..... 
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124..... 
(125.)	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125..... 
(126.)	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126.....
(127.)	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127..... 
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129..... 
(130.)	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130..... 
(131.)	MUDHAHIR	A - 194	131..... 
(132.)	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132..... 
(133.)	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133..... 
134	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
(135.)	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135..... 
(136.)	MATHEOS PORMES	A - 199	136..... 
(137.)	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137..... 
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139. 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140.....
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141. 
142.	Y. KAMANG RIJAMBI, S.H.	AA - 205	142. 
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143. 
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144.....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, Si., MA.	A - 208	145.....
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146.....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147. 
148.	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	148.....
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149. 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151.....
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153.....
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154. 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155. 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156.....
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157. 
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158.....
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159.....
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160.....
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161. 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	163.....
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164.....
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165.....
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166.....
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167.....
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168.....
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169.....
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170.....
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171.....
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172.....
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173.....
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174.....
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175.....














**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 2 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2.
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3.
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4.
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5.
6.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6.
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7.
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8.
9.	Drs. H. DARUL SISKHA	A - 291	9.
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10.
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11.
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12.
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13.
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14.
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15.
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16.
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18.....
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19..... 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20..... 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21.....
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	22.....
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23.....
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24..... 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25..... 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26..... 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27..... 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28..... 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29..... 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30.....
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31..... 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32.....
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33..... 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34.....
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35.....
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36..... 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37..... 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38.....
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39..... 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40.....


















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41. 
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42. 
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43. 
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44. 
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45. 
46.	K.H. MOHAMAD FATHON, BA.	A - 329	46. 
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47. 
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48. 
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49. 
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50. 
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51. 
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52. 
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53. 
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54. 
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	55. 
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56. 
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57. 
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58. 
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59. 
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60. 
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61. 
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.Si	AA - 345	62. 
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63. 
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64. 












FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	65.....
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	66.....
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	67.....
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	68.....
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	69.....
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	70.....
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	71.....
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	72.....
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	73.....
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	74.....
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	75.....
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	76.....
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	77.....
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	78.....
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	79.....
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	80.....
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	81.....
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	82.....
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	83.....
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	84.....
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	85.....
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	86.....
87.	Dr. HJ. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	87.....
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	88.....







FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89..... 
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90.....
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91.....
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92..... 
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93.....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94..... 
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95..... 
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96..... 
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97..... 
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98..... 
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101..... 
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102..... 
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103..... 
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104.....
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105..... 
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106..... 
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107..... 
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108.....
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109..... 
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110..... 
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112..... 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113..... 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114.....
115.	MARTHINA MEHUE WAJLY, SE.	A - 398	115.....
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116..... 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117.....
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118..... 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119..... 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATAJAH	BA - 503	120..... 
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121.....
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122.....
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123.....
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124..... 
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125..... 
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126..... 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127..... 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128.....
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129..... 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130.....
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131.....
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132.....
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133.....
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134.....
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135.....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136.....















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137. 
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138. ....
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139. 
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140. ....
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141. 
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142. 
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143. 
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144. 



















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	1. 
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	2. 
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3. 
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4. 
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5. 
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6. 
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7. 
8.	H. A. SYAHRUDDI TANJUNG, BA.	A - 9	8. 
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9. 
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10. 
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11. ....
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12. ....
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13. 
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14. 
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15. ....
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16. ....
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17. 
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18. 

FPKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19. 
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20. 
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21. 
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22. 
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23. 
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24. 
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25. 
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26. 
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27. 
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28. 
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29. 
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	30. 
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31. 
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32. 
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33. 
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34. 
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35. 
36.	K.H. ABDULLAH UBAS MAEMON ZUBAIR	A - 38	36. 
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSi	AA - 39	37.
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40.
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42. SAKIT

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN











No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....













**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. 
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. ....
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. 
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. 
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. 
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. 
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. ....
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. 
10.	DR. Hj. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. 
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. 
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. 
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. 
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. ....
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJU-WONO, MBA., MM.	CA - 645	15. ....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	16. 
17.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	17.....
18.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	18. 
19.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C - 650	19. 
20.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	20.....
21.	Ir. ADIWARITA ADINEGORO	C - 652	21. 
22.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	22.....
23.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	23.....
24.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	24.....
25.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	25.....
26.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	26.....
27.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	27. 
28.	SUNARTI	C - 659	28. 
29.	MALIKI	C - 660	29.....
30.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	30.....
31.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	31. 
32.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	32.....
33.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	33. 
34.	FIKRI THALIB, SM., HK.	C - 665	34. 
35.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	35. 
36.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUSOLON	C - 667	36.....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	DJOKO MURSIHOEMARDANI	C - 668	37.....
38.	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	38.....
39.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	39.....
40.	Drs.KI.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	40.....
41.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	41.....
42.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	42.....
43.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	43.....
44.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	44.....
45.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	45.....
46.	WARSIPO PUSPOYO, SH.	C - 677	46.....
47.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	47.....
48.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	48.....
49.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	49.....
50.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	50.....
51.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	51.....
52.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	52.....
53.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	53.....
54.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	54.....
55.	RAIS ABIN	C - 686	55.....
56.	Prof. Dr. H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	56.....
57.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	57.....
58.	SRI MULYONO HERLAMBAANG	C - 689	58.....

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	59.....
60.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	60.....
61.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	61.....
62.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	62.....
63.	Dra. MARY B. HARUN	C- 694	63.....
64.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	64.....












**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1.....
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2.....
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3.....
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4.....
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5.....
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6.....
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7.....
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8.....
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9.....
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10.....
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11.....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12.....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13.....
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14.....
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15.....
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16.....
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17.....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18..... 
19	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19..... 
20	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20.....HADIR.....
21	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21..... 
22	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22..... 
23	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23.....
24	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24.....
25	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25..... 
26	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26..... 
27	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27..... 
28	AHMAD MUBASYIR MAHFUD	A - 431	28..... 
29	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29..... 
30	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31.....
32	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32.....
33	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML.	A - 437	33..... 
34	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34.....
35	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSi.	A - 439	35.....
36	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37..... 
38	Drs. NUR HASAN	A - 442	38.....
39	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39.....
40	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSi.	A - 444	40.....








FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. MUTHAIMIN, MT.	AA - 445	41 
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42 
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43 
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44 
45	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45 
46	Drs. AHMAD SYATIBI	A - 450	46 
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47 
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48 
49	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49 
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50 
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51 
52	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54 
55	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 624	55 
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGU' SIRAIT	A - 214	56 
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 (lanjutan) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**















Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**



















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. ....
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. ....
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	8. ....
9.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSi.	B - 530	9. 
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	10. ....
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	11. 
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	12. ....
13.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	13. ....
14.	KH. HADERANI I HN.	B - 535	14. ....



FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	
16.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	16..... 
17.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	17..... 
18.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	18.....
19.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	19.....
20.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	20.....
21.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	21..... 
22.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	22.....
23.	Hj. BAIQ ISVIE RUFEDA, SH.	B - 560	23..... 
24.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	24..... 
25.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	25..... 
26.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	26.....
27.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	27..... 
28.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	28..... 
29.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	29.....
30.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	30.....
31.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	31..... 
32.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	32.....
33.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	33..... 
34.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	34..... 
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	35..... 
36.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	36..... 











FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	 37.....
38	Ir. VINCENT T. RADJA	B - 585	 38.....
39	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	 39.....
40	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	 40.....
41	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	 41.....
42	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	 42.....
43	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	 43.....
44	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	 44.....
45	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	 45.....
46	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	 46.....
47	ABU HASAN, MA.	B-604	 47.....
48	RAMLI THAHA, SH.	B-605	 48.....
49	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	 49.....
50	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	 50.....
51	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	 51.....
52	LADEN MERING, SH.	B-615	 52.....
53	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	 53.....
54	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	 54.....
55	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	55.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIIPURNA KE- 3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi








**FRAKSI REFORMASI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1. 
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2. 
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3. 
4.	DR. H. AHMAD SANGESI TAMBUNAN	A - 222	4. 
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5. 
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6. 
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7. 
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8. ....
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9. 
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10. 
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11. 
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12. ....
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13. ....
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14. ....
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15. ....

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	
25.	ALVIN LIE LING PIAC, MSc.	A - 243	
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	
27.	Drs. M. WAHYUDI INORAJAYA	A - 245	
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	
39.	H. TB. SOENMANDAJA SD.	A - 271	
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41. 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42. 
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43. 
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44. 
45.	H. DACTIAR IBRAHIM	B - 591	45. 
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46. 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47. 





















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 (lanjutan) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi









**FRAKSI TNI / POLRI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1.....
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2.....
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3.....
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMC.	AB - 488	4.....
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5.....
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6.....
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7.....
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8.....
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9.....
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10.....

FRAKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28. 
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29. 
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30. 

FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31. 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32. 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 454	33. 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34. 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35. 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36. 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37. 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	38. 



**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 2 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi










**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1.....
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2..... <i>Mawardi</i>
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3..... <i>Nur Balqis</i>
4.	H. MS. KABAN, SE., MSi.	A - 256	4..... <i>Kaban</i>
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5..... <i>Darmansyah</i>
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6.....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7..... <i>Hakir</i>
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8..... <i>Bondan</i>
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9..... <i>Nadjih</i>
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10.....
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11.....
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12..... <i>Muhammad Zubair</i>

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 (lanjutan) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. 
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. 
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. 
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. ....
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. ....
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-3 ( lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi - fraksi

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1.....
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2.....
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3.....
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4.....
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5.....
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6.....
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7.....
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8.....
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9.....



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-4  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 3 Agustus 2003
3. Waktu : 10.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Pembentukan Komisi
9. Hadir : 436 orang
10. Tidak hadir : 159 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati, Saudara-saudara Wakil Ketua dan anggota Majelis serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini 436 orang Anggota MPR telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka karena kourum telah tercapai. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Paripurna ke-4 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Sidang Majelis yang kami muliakan, sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan putusan Majelis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR setelah fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum yang merupakan tingkat pembicaraan tingkat dua, selanjutnya Majelis akan memasuki pembicaraan tingkat tiga, yaitu pembahasan oleh komisi. Pembentukan komisi oleh Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Tata Tertib MPR sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang MPR, selain itu komisi dapat membentuk sub-sub komisi yang merupakan alat kelengkapan komisi. Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib MPR, komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai materi Sidang MPR. Hasil pembahasan oleh komisi ini merupakan rancangan Putusan Majelis yang akan dimintakan pengesahan pada forum Rapat Paripurna MPR. Berkaitan dengan pembentukan komisi dalam Sidang Tahunan ini, Pimpinan MPR telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi tadi malam. Dalam forum pertemuan konsultasi tersebut telah dicapai kesepakatan, bahwa komisi yang diusulkan untuk dibentuk dalam forum Sidang Tahunan sekarang ini berjumlah 3 komisi, yaitu Komisi A, Komisi B dan Komisi C dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- Komisi A bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan Keputusan MPR tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi;
- Komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002;

Komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap :

- a.) Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
- b.) Saran atas laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Tata Tertib MPR setiap anggota Majelis harus menjadi anggota salah satu komisi kecuali Pimpinan Majelis. Susunan dan jumlah anggota komisi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi. Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain tetapi dapat mengikuti rapat-rapat komisi lainnya sebagai peninjau.

Pada kesempatan ini perlu kami informasikan *Alhamdulillah* semua fraksi telah menyampaikan daftar nama calon anggota komisi kepada Pimpinan MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR. Berkenaan dengan itu, sebelum kami memintakan persetujuan Rapat Paripurna Majelis yang mulia ini, berkaitan dengan pembentukan komisi, terlebih dahulu kami persilakan Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan Rancangan Putusan MPR dan Rancangan Putusan Pimpinan MPR yaitu : Rancangan keputusan MPR tentang pembentukan komisi Sidang Tahunan MPR 2003 serta Rancangan Keputusan Pimpinan MPR tentang komposisi keanggotaan Komisi A, B dan C Sidang Tahunan MPR tahun 2003, maka sekarang kepada Sekretariat Jenderal MPR, Saudara Rahimullah, S.H. kami persilakan.

## **2. Pembicara : Rahimullah, S.H., M.Si (Sekretaris Jenderal MPR RI)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. .... /MPR/2003 tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Pertama, membentuk Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri atas Komisi A, B, dan C.

Kedua, Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Ketiga, Komisi B Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Keempat, Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap

- 1) Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan ke-5 Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Saran atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
- 3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Agustus 2003 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua : Prof. Dr. H.M. Amien Rais.  
Wakil Ketua : Ir. Sucipto.  
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita.  
Wakil Ketua : Drs H.M. Husni Thamrin.  
Wakil Ketua : K.H. Cholil Bisri.  
Wakil Ketua : Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal. S.Pd.  
Wakil Ketua : Letjen. TNI. Slamet Supriadi. S.Ip. Msc. MM.  
Wakil Ketua : Dr. H. Usman Sapta.  
Wakil Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Rancangan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. ... /Pimp/2003, tentang Komposisi Keanggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Komposisi Keanggotaan Komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Pertama, komposisi keanggotaan Komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agustus 2003 Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua : Prof. Dr. H.M. Amien Rais.



Lampiran Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No/Pimp/2003 tanggal Agustus 2003.

Komposisi keanggotaan Komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.

#### Komisi A

1. Fraksi PDI Perjuangan, jumlah 51 orang.
2. Fraksi Partai Golkar, jumlah 50 orang.
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, jumlah 17 orang.
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah 17 orang.
5. Fraksi Reformasi, jumlah 15 orang.
6. Fraksi Partai Bulan Bintang, jumlah 3 orang.
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, jumlah 3 orang.
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, jumlah 3 orang.
9. Fraksi TNI/Polri, jumlah 12 orang.
10. Fraksi Utusan Daerah, jumlah 17 orang.
11. Fraksi Utusan Golongan, jumlah 20 orang.

Jumlah 208 orang.

#### Komisi B

1. Fraksi PDI Perjuangan, jumlah 58 orang.
2. Fraksi Partai Golkar, jumlah 50 orang.
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, jumlah 23 orang.
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah 22 orang.
5. Fraksi Reformasi, jumlah 16 orang.
6. Fraksi Partai Bulan Bintang, jumlah 5 orang.
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, jumlah 4 orang.
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, jumlah 3 orang.
9. Fraksi TNI/Polri, jumlah 13 orang.
10. Fraksi Utusan Daerah, jumlah 18 orang.
11. Fraksi Utusan Golongan, jumlah 16 orang.

Jumlah 228 orang.

#### Komisi C

1. Fraksi PDI Perjuangan, jumlah 63 orang.
2. Fraksi Partai Golkar, jumlah 43 orang.
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, jumlah 24 orang.
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah 19 orang.
5. Fraksi Reformasi, jumlah 15 orang.
6. Fraksi Partai Bulan Bintang, jumlah 3 orang.
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, jumlah 4 orang.
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, jumlah 3 orang.
9. Fraksi TNI/Polri, jumlah 12 orang.
10. Fraksi Utusan Daerah, jumlah 18 orang.
11. Fraksi Utusan Golongan, jumlah 27 orang.

Jumlah 231 orang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 3 Agustus 2003. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua

Prof. Dr. H.M. Amien Rais.

### **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR, sehubungan dengan itu kami menanyakan apakah Rancangan Putusan MPR sebagaimana telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal dapat kita setujui. Silakan.

### **4. Pembicara : Yoseph Umar Hadi (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan.

Terima kasih.

Nama saya Yoseph Umar Hadi Nomor A 118 dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya hanya ingin mohon penjelasan pada Pimpinan, mengenai tugas tambahan yang diberikan kepada Komisi C, yang tidak hanya membahas Perubahan Tatib yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga tugas tambahan baru berupa membuat saran-saran dan seterusnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Saya tidak ingin mempersoalkan mengenai apa yang telah disepakati oleh Pimpinan Dewan tadi malam, tetapi saya ingin mohon penjelasan. Karena apa? Karena ini mendapatkan kesan oleh kita, oleh kami khususnya bahwa apa yang mau kita lakukan ini melebihi tugas yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR yang telah kita putuskan bersama pada masa yang lalu terutama pada Tap MPR Nomor III/MPR/2002, bahwa pada masa sidang ini kita hanya mempunyai 3 tugas. Pertama, hanya mendengarkan laporan. Kedua, membahas mengenai Tap-Tap. Ketiga, penyusunan Tatib. Ini lalu ada kesan, dengan adanya saran itu, kita lalu lebih dari pada sekedar mendengar saja, ini mohon penjelasan dari Pimpinan supaya tidak ada kesan seakan-akan kita melakukan suatu tindakan yang kita sendiri dulu pernah putuskan untuk tidak melakukan itu.

Terima kasih.

### **5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Dalam tempo singkat ini saya mencoba menjelaskan, tadi malam kita di gedung kaca, 11 fraksi telah dengan semangat kebersamaan, semangat persahabatan, dalam rangka mencari titik tengah untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat yang masih tersisa menjelang kita menuju ke gedung kaca tadi malam.

Jadi ada 8 fraksi yang langsung atau tidak mengarah kepada perlunya rekomendasi, walaupun rumahnya, istilahnya itu, memang masih belum diketahui. Sementara 2 fraksi mengatakan tidak perlu, alasannya karena seperti dikatakan Saudara tadi, ditambah ada suasana politik dan persepsi masyarakat luas bahwa

memang ini masa transisi, kalau kita seperti MPR zaman sebelum amendemen itu seperti kita tidak paham masalah, padahal kita ada di dalam. Sehingga kalau kiranya sampai membuat ketetapan rekomendasi itu terlalu jauh. Sementara 1 fraksi antara ya dan tidak. Jadi normatifnya bagaimana? filosofinya bagaimana? Dan bagaimana statusnya itu kalau sampai berupa Tap?

Kemudian Saudara-saudara, sebagaimana tradisi kita, setiap kali ada perbedaan itu dicari titik tengah yang sejuk, yang bisa sama-sama disepakati. Akhirnya rumah yang dikatakan rekomendasi, itu pun juga diganti dengan saran. Itu lebih ringan, karena kalau tanpa saran dianggap katanya masa sidang demikian mahal saran pun tidak ada. Jadi, nanti ini sarannya tidak mengikat sama sekali tapi ada semacam katakanlah *advice*, *tauisiyah*, istilah Bapak Kyai tadi malam, *tauisiyah*, nasehat, saran. Paling tidak, inilah kemudian momentum akhir dari pada Sidang Tahunan ini kita membuat semacam saran. Itu pun bukan Tap tapi keputusan saja. Memang dalam hal ini ada semacam *contradicco inprincipii* sangat prinsip sepertinya kontradiksi, *wong* yang namanya keputusan itu ke dalam, kok menyalahkan orang lain, tapi itulah pengertiannya keputusan ini. Tidak seperti Tap, *wong* kita saja mau mengubur Tap kok malah membuat Tap baru.

Jadi keputusannya memang jalan tengah, mudah-mudahan bisa dimengerti, bahwa ini saran. Saya kira bisa kita disepakati kalau melihat kemarin berbagai lontaran Pemandangan Umum, itu kan melesat ke sana ke mari, sehingga kata sementara fraksi berbagai arah yang kesana kemari bisa menjadi *message* yang bisa disalahmengertikan seolah-olah pendapat fraksi-fraksi yang kesana kemari itu telah mencerminkan pendapat lembaga yang namanya MPR. Karena itu nanti kalau dengan saran mungkin tidak melesat ke sana kemari, dibuat paket yang sama-sama enak *sounds very conducive comfortable* bagi semua pihak dan itulah yang akan dikerjakan kita bersama - sama.

---

### KETOK 1X

---

Jadi sesuai kesepakatan mudah-mudahan keterangan ini bisa melegakan kita semua, sekian saya kira, cukup ya Saudara, setuju.

#### 6. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, SH ( F-UD )

Interupsi Pimpinan,

Boleh saya sebentar menanyakan apa yang disampaikan Pimpinan tadi terkait dengan rumah dari pada saran yang diberikan kepada Lembaga Tinggi Negara adalah merupakan suatu keputusan, sementara di dalam Pasal 90 Ayat (4) Tata Tertib MPR poin 4 mengatakan bahwa Keputusan Majelis Permusyawarataan Rakyat adalah Keputusan Majelis :

- a. Berisi aturan atau ketentuan intern Majelis.
- b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.
- c. Menggunakan Nomor Keputusan Majelis,

Oleh karena itu, mohon kembali penjelasan Pimpinan apakah rumah yang dikatakan tadi, saran yang berupa keputusan itu kembali tidak memakai aturan Tata Tertib yang telah kita tetapkan. Terima kasih Pimpinan.

**7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Tadi sudah dibahas juga itu, jadi itu juga telah kita bahas tadi malam, ada semacam pengertian. Pengertian yang maksimal yang bisa kita lakukan, karena tidak mungkin kita membuat Tap yang mengatur-atur misalnya, *regeling*, apa bahasanya itu saya tidak tahu, itu istilahnya. Jadi, memang itulah kesepakatan maksimal yang bisa kita bentuk supaya kemudian sama-sama terwadahi. Saya kira demikian, ya?

Baiklah Saudara-saudara sekalian, sebentar, ini mohon himbauan sebentar, menurut saya kesepakatan itu sudah bulat tadi malam. Jadi kalau mau dibuat catatan tambahan boleh- boleh saja, saya mohon jangan misalnya kemudian Sidang Paripurna ini lalu menjadi lobi besar yang dapat, katakanlah mementahkan kembali, karena kalau begitu kita bisa mengalami greget, tapi kalau untuk menambah kewaskitaaan kita, kearifan kita, silakan.

**8. Pembicara : Permadi, S.H ( F-PDI P)**

Baiklah Pak, saya tidak akan mempersulit, saya hanya akan mempertanyakan saja kalau itu sifatnya Keputusan tentu tidak berlaku keluar, padahal yang akan kita sarankan adalah orang luar. Karena itu kita membuat sesuatu yang *mubazir*, terima kasih.

**9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Tergantung, tadi malam juga seperti itu juga, tapi inilah optimal *achievement* dari lobi tadi. Bagaimana bisa terus ya, saudara?

---

**KETOK 1X**

---

**10. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya ( F-PDI P)**

Interupsi Ketua,

Saya I Gde Sudibya anggota B-553 utusan daerah Bali yang bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan. Rasanya mari kita konsisten dengan keputusan-keputusan yang telah kita ambil karena konsistensi Tap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedua putusan pada Tap III yang memberikan penggambaran seperti itu rasanya harus kita sepakati. Saran-saran yang diberikan kepada Presiden dan kumpulan lembaga-lembaga tinggi yang disampaikan pada Pemandangan Umum fraksi yang kemarin rasanya sudah cukup dan memadai. Marilah kita sama-sama sepakat, menyepakati hasil kerja Badan Pekerja yang sudah 1 tahun kita kerjakan, untuk kemudian tidak menimbulkan salah pengertian kontroversi-kontroversi tertentu terhadap lembaga kita, saya rasa itu.

**11. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih, cukup jelas menurut saya, kita lanjutkan! Sidang Majelis yang kami muliakan,

Sesuai jadwal acara Rapat Paripurna ke-4 ini hanya mempunyai acara tunggal yaitu Pembentukan Komisi, namun berdasarkan aspirasi fraksi – fraksi dan perkembangan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003 berkembang pendapat bahwa waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan kali ini perlu dipersingkat, untuk itu dalam pertemuan konsultasi MPR dengan Pimpinan Fraksi yang berlangsung tadi malam, selain membahas tentang pembentukan komisi juga membahas kemungkinan mempersingkat waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sekarang ini. Setelah melalui pembahasan yang cermat dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek, pertemuan konsultasi menyepakati untuk mengusulkan kepada forum Rapat Paripurna MPR ini perubahan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003, usul perubahan jadwal sebagai berikut

Pertama, waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dipersingkat menjadi 7 hari yang berakhir pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2003 Pukul 22.00 WIB. Kemudian pokok-pokok perubahan sebagai berikut :

- Alokasi waktu untuk rapat-rapat komisi dipersingkat yang semula berjumlah 5 hari menjadi 3 hari, yakni mulai hari Minggu 3 Agustus hari ini pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Rabu 6 Agustus 2003 pukul 12.00 WIB.
- Alokasi waktu untuk Fraksi memberikan pendapat akhir dipersingkat yang semula 2 sesi menjadi 1 sesi yakni pada hari Rabu 6 Agustus 2003 mulai pukul 19. 00 WIB.

Secara rinci usul perubahan jadwal acara tersebut terdapat dalam naskah rancangan perubahan jadwal acara Sidang Tahunan MPR 2003 yang telah disampaikan kepada Saudara-saudara anggota Majelis. Jadi *insya Allah* dapat selesai Kamis malam secara lebih cepat lagi, dan juga sangat produktif. Atas sehubungan dengan itu, kami akan meminta persetujuan dengan Saudara-saudara apakah Rancangan Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-saudara dapat disetujui?

---

### KETOK 1X

*Alhamdulillah.*

Terima kasih. Sidang Majelis yang saya hormati, dengan disetujuinya perubahan jadwal Sidang Tahunan MPR tahun 2003 maka, rapat-rapat komisi akan dimulai setelah selesainya Rapat Paripurna ini yakni mulai pukul 11.00 WIB dan berakhir pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2003 pukul 12.00 WIB, *insya Allah* kita akan bertemu kembali dapat Rapat Paripurna ke-5 dengan acara laporan komisi pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2003 mulai pukul 14.00 WIB.

Namun terkait dengan pembahasan materi oleh masing-masing komisi, kami mengharapkan setiap komisi dapat melakukan pembahasan terhadap materi Sidang Tahunan MPR secara mendalam, cermat, hati-hati dan penuh pertimbangan lebih dari itu hendaknya kesemuanya itu dilakukan secara demokratis dengan membuka ruang yang luas bagi pertukaran pandangan dan pemikiran para anggota komisi. Dengan proses dan dinamika yang demikian dengan semangat saling asah, asuh, asih, diharapkan dari permusyawaratan komisi tersebut akan dapat dicapai hasil kerja yang sebaik-baiknya.

Dalam kaitan ini, sebagaimana pelaksanaan dari ketentuan Pasal 45 Ayat (2) peraturan Tata Tertib Majelis yang menegaskan, Pimpinan komisi diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan, dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis dan ini kami beritahukan sebagai berikut

- Pemilihan Komisi A akan dipimpin oleh Saudara Prof. Ginandjar Kartasmita, Prof. Yusuf Amir Faisal dan Drs. H. Nazri Adlani bertempat di ruang rapat utama Pansus Dewan Perwakilan Rakyat lantai 3 Gedung Nusantara II, Komisi A di ruang rapat utama Pansus Dewan Perwakilan Rakyat lantai 3 Gedung Nusantara II.
- Pemilihan Pimpinan Komisi B akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis yaitu Saudara Ir. Sutjipto, Saudara K.H. Cholil Bisri dan Dr. H. Usman Sapta bertempat di Gedung Nusantara V.
- Pemilihan Pimpinan Komisi C akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis, Saudara Drs H M. Husni Tamrin dan Saudara Letjen. TNI. Slamet Supriadi. S.Ip. Msc. MM, bertempat di ruang rapat KK II di gedung Nusantara.

Saudara-saudara anggota Majelis dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah pemberitahuan dari kami dan atas nama Pimpinan Majelis kami mengucapkan selamat bertugas dan selamat bermusyawarah kepada seluruh anggota komisi seiring doa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tuntunan, kesabaran dan kebesaran jiwa, kepada seluruh anggota komisi dalam membahas dan mengambil putusan terhadap materi Sidang Tahunan MPR kali ini. Sekian saja *Alhamdulillahirrabbi 'alamin.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB**

---



JAM : 11.15  
(13)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA KE - 4  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : Minggu  
TANGGAL : 3 Agustus 2003  
WAKTU : 10.00 - 11.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : Pembentukan Komisi

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	126	
2.	Partai Golongan Karya	144	98	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	48	
4.	Utusan Golongan	64	51	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	51	
6.	Utusan Daerah	55	46	
7.	Reformasi	47	38	
8.	TNI / POLRI	38	37	
9.	Partai Bulan Bintang	12	9	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	9	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	7	
	JUMLAH	679	520	

Penanggung Jawab Presensi

*Ami*  
ISMAIL

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**


















Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	1.....
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	2.....
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3.....
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4.....
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	5.....
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6.....
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7.....
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8.....
9.	NOAH TORONG	A - 69	9.....
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10.....
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11.....
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12.....
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13.....
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14.....
15.	JAHAR HARAHAHAP, SH.	A - 75	15.....
























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. ....
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., Ph.D.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. ....
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. ....
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. ....
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. ....
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. ....
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. ....
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35. 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. ....
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 














FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41. 
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42. 
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43. 
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44. 
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45. 
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46. 
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47. 
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48. 
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49. 
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50. 
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51. 
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52. 
53.	SU'DJANA SOBARI	AA - 113	53. 
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54. 
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55. 
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56. 
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57. 
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58. 
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59. 
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60. 
61.	AGUS MUYA DJUMHANA	A - 121	61. 
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62. 
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63. 
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64. 













FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65..... 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66..... 
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67..... 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68.....
69.	Drs. AGUS CONDRIO PRAYITNO	A - 131	69..... 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70..... 
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71.....
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72..... 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73..... 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74..... 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75..... 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76..... 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77..... 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78..... 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79..... 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80..... 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81.....
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82..... 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83..... 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84..... 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85..... 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86.....
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87..... 
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88..... 
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89..... 



















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90.....
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91.....
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92. 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93. 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94.....
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95.....
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96. 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97. 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98. 
99.	SUKONO	A - 162	99.....
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100.....
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101. 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102. 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103. 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104. 
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105. 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106.....
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107. 
108.	HARYANTO	A - 171	108. 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109. HADIR
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110.....
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111.....
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112. 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113.....







FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114..... 
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPIJAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116.....
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119..... 
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121..... 
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123..... 
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124..... 
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125..... 
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126..... 
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127..... 
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131.	MUDHAHIR	A - 194	131..... 
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133..... 
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135..... 
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137..... 
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139. 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140. 
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141. 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142. 
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143. 
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144. ....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145. ....
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146. ....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147. 
148.	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	148. 
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149. ....
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150. ....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151. 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152. ....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153. 
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154. 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155. 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156. 
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157. 
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158. 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159. 
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160. 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161. 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	 163.....
164	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164.....
165	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	<del>165.....</del>
166	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	<del>166.....</del>
167	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	 167.....
168	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168.....
169	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171.....
172	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172.....
173	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174.....
175	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**























Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 10.00 - 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pembentukan Komisi

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2.
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3.
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4.
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5.
6.	RAMBE KAMARULZAMAN, MSc.	A - 288	6.
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7.
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8.
9.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	9.
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10.
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11.
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12.
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13.
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14.
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15.
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16.
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17.




FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAC.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40.














FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41.
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42.
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43.
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44.
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45. ....
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46. ....
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47.
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48. ....
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49. ....
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50.
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51.
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52.
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53.
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54.
55.	Hj. AISYAH HAMID BAILOWI	A - 338	55.
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56.
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57.
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58.
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59.
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60. ....
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61.
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62.
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63. ....
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	66.....
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	67.....
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	68.....
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	69.....
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	70.....
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	71.....
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	72.....
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	73.....
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	74.....
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	75.....
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	76.....
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	77.....
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	78.....
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	79.....
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	80.....
81.	Drs. J.M. NATLIU	A - 364	81.....
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	82.....
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	83.....
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	84.....
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	85.....
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	86.....
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	87.....
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	88.....









FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89..... 
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90..... 
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91..... 
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92..... 
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93..... 
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94..... 
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95..... 
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96.....
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97.....
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98..... 
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101.....
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102..... 
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103.....
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104..... 
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105.....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106.....
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107.....
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108..... 
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109..... 
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110.....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111..... 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112.....
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113.....
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114.....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115.....
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116.....
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117.....
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118.....
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119.....
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120.....
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121.....
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122.....
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123.....
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124..... HARIK.....
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125.....
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126.....
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127.....
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128.....
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129.....
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130.....
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131.....
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132.....
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133.....
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134.....
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135.....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136.....



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137 
138	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138 
139	BUDIONO TAN	B - 608	139 
140	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140 
141	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141 
142	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142 
143	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143 
144	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144 
















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE – 4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3.....
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4.....
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5.....
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6.....
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7.....
8.	H. A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.	A - 9	8.....
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9.....
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10.....
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11.....
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12.....
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13.....
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14.....
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15.....
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16.....
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17.....
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19..... 
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20..... 
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21..... 
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22..... 
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23.....
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24.....
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25..... 
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26..... 
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27.....
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28..... 
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29..... 
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAILY	A - 32	30..... 
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31.....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.SI.	A - 34	32..... 
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33..... 
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34..... 
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35.....
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36..... 
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37..... 
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.....
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40..... 
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.....
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42.....



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pembentukan Komisi


















**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. HADIR
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. ....
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. ....
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. ....
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. ....
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. ....
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. ....
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. ....
10.	DR. Hj. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. ....
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. ....
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. ....
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. ....
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. ....
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA., MM.	CA - 645	15. ....







FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	16.....
17.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	17.....
18.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	18.....
19.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C - 650	19.....
20.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	20.....
21.	Ir. ADIWARSITA ADINEGORO	C - 652	21.....
22.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	22.....
23.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	23.....
24.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	24.....
25.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	25.....
26.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	26.....
27.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	27.....
28.	SUNARTI	C - 659	28.....
29.	MALIKI	C - 660	29.....
30.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	30.....
31.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	31.....
32.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	32.....
33.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	33.....
34.	FIKRI THALIB, SM., HK.	C - 665	34.....
35.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	35.....
36.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	36.....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	DJOKO MURSIHOEMARDANI	C - 668	37..... 
38.	Dr., ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	38.....
39.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	39..... 
40.	Drs.Ki.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	40.....
41.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	41..... 
42.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	42.....
43.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	43..... 
44.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	44..... 
45.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	45..... 
46.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	46..... 
47.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	47..... 
48.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	48..... 
49.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	49..... 
50.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	50..... 
51.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	51..... 
52.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	52..... 
53.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	53..... 
54.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	54.....
55.	RAIS ABIN	C - 686	55..... 
56.	Prof. Dr. H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	56..... 
57.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	57..... 
58.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	58.....















FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	59. 
60.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	60. 
61.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	61. 
62.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	62. 
63.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	63. 
64.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	64. 
























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi




















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1. 
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSi.	A - 405	2. 
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3. 
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4. 
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5. 
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6. 
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7. 
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8. 
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9. 
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10. 
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11. 
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12. 
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13. 
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14. 
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15.
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16.
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17.

FRAKSI KERANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18. 
19.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19. 
20.	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20. 
21.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21. 
22.	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22. 
23.	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23. 
24.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24. 
25.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25. 
26.	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26. 
27.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27. 
28.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD <i>CH</i>	A - 431	28. 
29.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29. 
30.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30. 
31.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31. 
32.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32. 
33.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML.	A - 437	33. 
34.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34. 
35.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	35. 
36.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36. 
37.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37. 
38.	Drs. NUR HASAN	A - 442	38. 
39.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39. 
40.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40. 

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41. 
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42. 
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43. 
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44. 
45	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45. 
46	Drs. AHMAD SYATIBI	A - 450	46. 
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47. 
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48. 
49	K.H. MACHRUS USMAN.	A - 453	49. 
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50. 
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51. 
52	K.H. DIMYATI ROIS	9 - 524	52. 
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53. 
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54. 
55	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55. 
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56. 
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57. 
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58. 
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59. 

























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pembentukan Komisi















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUJIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. 
4.	H.M. HATI'A MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. 
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	8. 
9.	Dra. RETNO TRIJANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	9. 
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	10. 
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	11. 
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	12. 
13.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	13. 
14.	KH. HADERANI HN.	B - 535	14. 

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	15. 
16	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	16. 
17	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	17. 
18	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	18. 
19	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	19. 
20	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	20. 
21	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	21. 
22	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	22. 
23	Hj. BAIQ ISVIE RUFADA, SH.	B - 560	23. 
24	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	24. 
25	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	25. 
26	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	26. 
27	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	27. 
28	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	28. 
29	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	29. 
30	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	30. 
31	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	31. 
32	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	32. 
33	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	33. 
34	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	34. 
35	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	35. 
36	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	36. 

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	 37.....
38.	Ir. VINCENT T. RADJA	B - 585	 38.....
39.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	 39.....
40.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	 40.....
41.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	 41.....
42.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	 42.....
43.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	 43.....
44.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	 44.....
45.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	 45.....
46.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	 46.....
47.	ABU HASAN, MA.	B-604	 47.....
48.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	 48.....
49.	Dr. H. OFSMAN SAPTA	B-606	 49.....
50.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	 50.....
51.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	51.....
52.	LADEN MERING, SH.	B-615	52.....
53.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	53.....
54.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	54.....
55.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	55.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi






**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	16.
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17.
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18.
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19.
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20.
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21.
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22.
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23.
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24.
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25.
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26.
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27.
28.	Drs. IMAN ADDARUQTNI	A - 246	28.
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29.
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30.
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31. ....
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32.
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33. ....
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34. ....
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PE	A - 267	35.
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., L.C.	A - 268	36.
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	37. ....
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38.
39.	H. TB. SOENMANDAJA SD.	A - 271	39. ....
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.










FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41..... 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42.....
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43.....
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44..... 
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45..... 
46.	H.HARBIANSYAH HANAFAH	B - 612	46..... 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47..... 





















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE- 4 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pembentukan Komisi

**FRAKSI TNI / POLRI**









No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1..... 
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2..... 
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3..... Hadir
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJOADIKUSUMO.	AB - 488	4..... 
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5..... 
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6..... 
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7..... 
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8..... 
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9..... 
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10..... 

FRAKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDUU DJUHAERI	AA - 500	28. 
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29. 
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30. 



FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31. 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32. 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33. 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34. 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35. 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36. 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37. 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPIUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi










**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1.....
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2..... <i>K. S. A.</i>
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3..... <i>[Signature]</i>
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4..... <i>[Signature]</i>
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5..... <i>[Signature]</i>
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6..... <i>[Signature]</i>
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7.....
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8..... <i>[Signature]</i>
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9..... <i>[Signature]</i>
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10..... <i>[Signature]</i>
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11..... <i>[Signature]</i>
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
Tanggal : 3 Agustus 2003  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Pembentukan Komisi










**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. ....
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. 
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. ....
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. 
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARTIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Pembentukan Komisi

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1. 
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2. 
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3. 
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4. 
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5. 
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6. 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7. 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8. 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9. 

**RISALAH  
RAPAT KE-1 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 3 Agustus 2003
3. Waktu : 11.05 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
  1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
  2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
  3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
  4. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (Wakil Ketua)
  5. Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding (Wakil Ketua)
  6. Irjen. Polisi Drs. P. L. Tobing (Wakil Ketua)
  7. Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara :
  1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR;
  2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR;
  3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
  4. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
  5. Persetujuan Komposisi Tim Perumus
8. Hadir : 148 orang
9. Tidak hadir : 4 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara-saudara anggota Komisi B yang kami hormati.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR saat ini telah hadir 148 orang Anggota Komisi B yang terdiri atas unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR, kuorum telah tercapai. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Ke-1 Komisi B hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

*Allhamdulillah.*

Sidang Komisi Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Ke-1 Komisi B ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karibaan *Allah SWT*, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah- Nya kita dapat menghadiri Rapat Ke-1 Komisi B dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebagaimana kita ketahui, sesuai Keputusan Majelis Nomor 2/MPR/2003, Komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Sebelum Komisi B ini melaksanakan tugasnya, maka sesuai dengan jadwal acara perlu terlebih dahulu memilih pimpinan Komisi B. Dalam kaitan ini sebelum pemilihan dilaksanakan, ada baiknya kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 45 Peraturan Tata Tertib MPR yang berkaitan dengan Pimpinan Komisi Majelis sebagai berikut :

1. Pimpinan Komisi Majelis terdiri atas seorang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
2. Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih oleh anggota Komisi yang bersangkutan dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis.
3. Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
4. Pembagian tugas di antara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas Komisi Majelis.

Sidang Komisi Majelis yang kami muliakan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk memperlancar pemilihan Komisi B, perlu kami beritahukan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2003, Pimpinan Majelis dan Pimpinan Fraksi-fraksi Majelis dalam pertemuan konsultasi telah menyepakati meskipun tidak mengikat jumlah dan unsur fraksi yang duduk menjadi Pimpinan Komisi serta unsur fraksi yang menjadi Ketua Komisi sebagai berikut:

Jumlah Pimpinan Komisi B sebanyak 7 orang terdiri dari 1 orang Ketua dan 6 orang Wakil Ketua. Adapun unsur fraksi yang duduk menjadi Pimpinan Komisi B selengkapnya sebagai berikut :

Ketua dari Fraksi Partai Golongan Karya, Wakil-wakil Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/POLRI, dan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

Demikian hasil kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Fraksi-fraksi Majelis. Untuk itu kami meminta persetujuan saudara-saudara anggota Komisi B, apakah hasil kesepakatan dalam pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tersebut dapat disetujui?

---

### KETOK 1X

---

Terima kasih.

Saudara-saudara Anggota Komisi B dan hadirin yang kami hormati.

Dengan telah disetujuinya susunan Pimpinan Komisi B, maka selanjutnya kepada tiap-tiap fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi B, kami persilahkan menyampaikan usul calon Pimpinan Komisi B dari fraksinya. Kami persilahkan pertama dari Fraksi Partai Golkar.

## **2. Pembicara : Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan Majelis yang kami hormati.

Bapak Ibu Anggota Komisi B yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT* karena pada hari ini, Minggu tanggal 3 Agustus 2003, kita semua dapat mengikuti Sidang Komisi B ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Perkenankanlah kami atas nama Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan usulan yaitu yang terhormat Saudara Rambe Kamarulzaman untuk menjadi Ketua Komisi B. Beliau selama ini menjabat sebagai Ketua Panitia Ad Hoc II di Badan Pekerja MPR, sehingga besar harapan kami dengan beliau memimpin di Komisi B ini, pembahasan akan berjalan lebih lancar. Semoga seperti apa yang kita harapkan juga, bahwa jadwal ini bisa lebih singkat kita tuntaskan Sidang Tahunan ini.

Demikian Pak Ketua dan Pimpinan sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, usulan kami, semoga usulan ini dapat diterima baik oleh pimpinan dan anggota secara keseluruhan. Dan kami pun menyetujui mendukung walaupun belum disampaikan oleh fraksi yang lain yang mengusulkan nama-nama untuk duduk

sebagai wakil ketua, kami dari Fraksi Partai Golkar menerima dengan senang hati.  
Terima kasih, Ketua.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**3. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih.  
Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

**4. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati.  
Saudara-saudara Anggota Komisi B yang kami hormati dan hadirin yang kami hormati

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kami dari PDI Perjuangan, pertama-tama ingin menyatakan persetujuan kami terhadap calon yang diajukan oleh teman kami dari Partai Golkar, yaitu saudara Rambe Kamarulzaman. Kedua, dalam kesempatan ini kami mengajukan wakil dari partai kami, Fraksi PDI Perjuangan, kami juga ingin mengajukan tenaga yang selama ini sudah duduk juga sebagai Pimpinan di PAH II yang menangani bidang ini yang kebetulan dalam Sidang Tahunan yang lalu juga sudah kami tempatkan sebagai pimpinan di Komisi B, yaitu Saudara Postdam Hutasoit. Mudah-mudahan kehadiran pimpinan dari Komisi B yang sama-sama berasal dari PAH II ini akan bisa terus mengembangkan kerjasama yang sudah kita bina selama ini dan mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan dalam proses yang lebih lancar. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**5. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan.  
Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**6. Pembicara : Syafriansyah, BA. (F-PPP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi B Majelis yang kami hormati.  
Berdasarkan kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Ketua-ketua Fraksi dan telah diputuskan oleh Komisi B yang baru lalu, maka kami dari Partai Persatuan Pembangunan telah bersepakat untuk mengusulkan Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H. sebagai pimpinan Komisi B yang duduk sebagai wakil ketua. Karena itu kami mohon teman-teman bisa menerimanya dengan baik dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**7. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

**8. Pembicara : Drs. Z. Arifin Junaidi, MBA (F-KB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Majelis yang kami hormati dan para anggota Majelis yang mulia.

Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk pimpinan Komisi B mengajukan nama yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi para anggota Majelis yang duduk di PAH II yaitu K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus, sebagai pimpinan di Komisi B dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan kehadiran K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus dapat diterima oleh fraksi-fraksi lain dan bisa menambah lancarnya persidangan di Komisi B dan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pun menerima usulan dari fraksi-fraksi lain untuk nama-nama pimpinan, baik yang sudah mengajukan maupun yang akan mengajukan nanti.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**9. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Daerah.

**10. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Fraksi Utusan Daerah telah memutuskan untuk mencalonkan Saudara Dr. Ikot Rinding menjadi salah satu wakil ketua dari Komisi B dengan pertimbangan bahwa sejak tahun yang lalu pun beliau telah menduduki salah satu pimpinan Komisi B dan beliau adalah salah satu anggota dari Panitia Ad Hoc II. Dan kami yakin dengan duduknya saudara Ikot Rinding, maka persidangan-persidangan di Komisi B bisa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Demikian pengajuan ini, kami harapkan agar bisa diterima oleh semua anggota Komisi B.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**11. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi Utusan Daerah.

Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi TNI/POLRI.

**12. Pembicara : Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Fraksi TNI/POLRI menyetujui dan menyepakati mengusulkan yang terhormat Irjen. Polisi Drs. Posman Lumban Tobing, No. anggota A 498, untuk duduk menjadi Wakil Ketua Pimpinan Komisi B Majelis. Untuk lebih mengetahui sedikit latar belakang, perlu kami sampaikan bahwa beliau adalah juga saat ini duduk sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, dan juga beliau adalah Wakil Ketua Fraksi TNI/POLRI DPR RI. Kebetulan juga beliau telah dua kali menjabat Wakil Ketua Komisi B Majelis pada Sidang-sidang Tahunan yang lalu. Oleh karena itu, kiranya, berbekal pengalaman yang beliau telah alami selama ini, kiranya beliau dapat memberikan pemikiran dan ikut membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Majelis yang akan kita hadapi ke depan.

Selanjutnya, kami dari Fraksi TNI/POLRI juga mendukung dan menyetujui ketua dan wakil-wakil ketua yang telah diusulkan oleh fraksi-fraksi Majelis yang terhormat.

Sekian usulan kami, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**13. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi TNI/POLRI.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

**14. Pembicara : MS. Kaban, S.E., M.Si (F-PBB)**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi B.

Dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengusulkan Saudara Mawardi Abdullah untuk duduk sebagai salah seorang wakil ketua komisi. Kami tidak menyampaikan kurikulum yang panjang, yang jelas Beliau orang Aceh.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**15. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

Sidang Komisi B yang kami hormati, berdasarkan usul yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi B, dengan demikian Pimpinan Komisi B terdiri dari

Ketua                                Bpk. Rambe Kamarulzaman, M.Sc, dari Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua                        Bpk. Drs. Potsdam Hutasoit, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wakil Ketua                        Ibu. Hj. Aisyah Aminy, S.H., dari Fraksi PPP.

Wakil Ketua	Bpk. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Wakil Ketua	Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding, dari Fraksi Utusan Daerah.
Wakil Ketua	Bpk. Irjen Polisi Drs. P. L. Tobing, dari Fraksi TNI/POLRI.
Wakil Ketua	Bpk. Mawardi Abdullah, S.E., dari Fraksi PBB.

Untuk itu kami memintakan pesetujuan saudara-saudara Anggota Komisi B, apakah susunan Pimpinan Komisi B tersebut dapat disetujui?

---

### KETOK 1X

---

*Alhamdulillah.*

Terima kasih.

Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Komisi B, serta hadirin yang kami hormati. Dengan terpilihnya Pimpinan Komisi B, maka berarti tugas kami mengantarkan pemilihan pimpinan Komisi B sudah selesai. Berkaitan dengan itu kami mengucapkan selamat bertugas kepada Pimpinan dan Anggota Komisi B. Semoga dalam memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 senantiasa dilandasi kebersamaan, toleransi dan semangat luhur mencari titik temu. Dan seiring dengan itu, kami mengharapkan Komisi B dapat menghasilkan putusan terbaik untuk kemashlahatan bersama, kemajuan bangsa dan kejayaan negara pada masa yang akan datang. Dan semoga *Allah SWT* selalu memberikan perlindungan dan bimbingan selama persidangan di Komisi B ini diselenggarakan.

Akhirnya, perkenankan kami menyerahkan pimpinan rapat kepada Pimpinan Komisi B, dan selanjutnya kami persilahkan Pimpinan Komisi B menempati kursi pimpinan.

#### **16. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc (F-Reformasi)**

Sebentar dulu, Saudara Ketua. Interupsi.

Ini kelihatannya soal kecil, soal sepele, yaitu mengenai penempatan fraksi kami itu tersebar, ada di ujung barat dan di ujung timur. Jadi saya melalui mohon saudara ketua, sekretariat ini agak profesional sedikit karena ini penting untuk koordinasi. Saya kira fraksi lain juga demikian. Terima kasih.

#### **17. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Sutjipto**

Terima kasih, Pak.

Saya teruskan kepada karena ke-Sekjenan, himbauan dari Fraksi Reformasi mengenai penataan tempat duduk dari para Anggota Komisi B supaya memperhatikan pengelompokkan dari fraksinya masing-masing sehingga apabila diperlukan ada rembukan-rembukan diantara anggota fraksi akan lebih memudahkan secara teknis. Dan sekali lagi kami persilahkan Pimpinan Komisi B menempati Kursi Pimpinan dan kami serahkan secara simbolis palu pimpinan kepada Pimpinan Komisi B.

## 18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman M.Sc

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Pimpinan Komisi B kami terima.

---

### KETOK 1X

---

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara.

Sebagai *joke* awal tadi memang sudah berkembang. Ini kelihatannya yang pertama Pimpinan Komisi B seperti dipimpin oleh Pimpinan Panitia Ad Hoc II. Yang kedua, Pimpinan Komisi B, orang Bataknya tiga orang. Untung tadi orang Aceh satu orang, orang Padang satu orang. Untung lagi karena ada orang Kalimantan satu orang, dan orang Jawa Barat, Sunda, satu orang. Kalau ditambah Pak Sabam lagi, nanti terlalu lengkap, jadi sekali-kali orang Jawa tidak kebagian.

Oleh karenanya, memang Komisi B sebagaimana tugas yang diberikan kepada kita adalah membahas dan memperbincangkan tentang peninjauan status materi dan status hukum daripada Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002. Dari awal memang kelihatannya dari bahan yang disiapkan oleh Badan Pekerja, khususnya Panitia Ad Hoc II, komisi ini yang membahas beberapa hal yang belum bisa kita memutuskan di Badan Pekerja secara penuh dalam arti tanpa memakai alternatif-alternatif.

Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dari bahan yang kita terima yang telah disepakati oleh pleno Badan Pekerja, dan juga sudah disampaikan di dalam Paripurna Sidang Tahunan ini. Pada dasarnya latar belakang kesepakatan-kesepakatan itu pun sudah kita pahami secara benar. Artinya adalah kalau misalnya sampai tadi siang juga mempertanyakan soal rumahnya apa, yang dimaksud rumah itu adalah apa sebenarnya bentuk keputusan yang diambil terhadap ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR ini dan juga apa isinya, di situ sebenarnya yang menjadi perbedaan-perbedaan di antara anggota Badan Pekerja Majelis. Dan juga perbedaan sampai sekarang di antara fraksi-fraksi yang ada.

Oleh karena itu, sebagaimana jadwal dan juga tadi kita sepakati kalau dapat kami sampaikan, hari ini kita akan mulai Rapat Komisi dan secara umum tanggal 7 Agustus, Sidang Tahunan sudah akan berakhir. Dan Rapat Komisi sudah harus melaporkan di dalam Sidang Paripurna Majelis yaitu pada tanggal 6 Agustus pukul 14.00 sampai 17.00 WIB.

Oleh karena itu, bapak ibu dan saudara sekalian, jika di dalam jadwal ini kita akan mengatur jadwal daripada komisi ini, kami menyarankan kalau nanti pukul 14.00 WIB akan kita buka kembali, terlebih dahulu pimpinan akan mengatur jadwal ini. Dan yang perlu kita ambil kebijakan sekarang atau keputusan bersama sekarang adalah apakah dalam pembahasannya nanti kita dahului dengan pengantar musyawarah fraksi. Setelah pengantar musyawarah fraksi dari masing-masing fraksi yang kita pandang dalam pengantar musyawarah fraksi itu adalah terhadap masalah-masalah yang ada di dalam materi yang sudah disajikan di dalam komisi.

Oleh karena itu, kalau kita sepakati itu, misalnya karena materinya yang menjadi soal di situ, tinggal dua belas Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang harus kita tempatkan di mana? Jadi pengantar musyawarah yang kita maksudkan

tadi memang itu yang harus kita lihat agar kiranya sebagaimana di PAH II juga perundingannya akhirnya wujudnya seperti itu, dan setelah pengantar musyawarah nanti juga kita bisa menyimpulkan apakah langsung kita akan membentuk Tim Perumus atau bagaimana? Di mana Tim Perumus ini pun sebagaimana kebiasaan kita di Sidang Komisi terdiri dari fraksi yang ditugasi oleh fraksi- fraksi. Saya kira itu sudah dilakukan juga pembahasan oleh fraksi-fraksi di Badan Pekerja MPR, dan juga pada awal ini, apakah setelah ini misalnya kalau kita sepakati pengantar musyawarah, waktunya 10 menit, jadi sampai sore nanti sudah selesai pengantar musyawarah atau bisa juga sampai besok, itu baru langsung kita bisa membentuk Tim Perumus.

Silakan Pak Arifin.

**19. Pembicara : Drs. Z. Arifin Djunaedi, MBA. ( F-PKB)**

Kami usulkan, agar sesuai dengan jadwal, kita istirahat karena nanti pukul 14.00 WIB kita masuk itu mulai dengan pengantar musyawarah dari masing-masing fraksi. Jadi, waktunya juga saya kira cukuplah antara 10 sampai 15 menit saja paling banyak, terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Jadi, perbincangan sekarang ini kita skors. Mekanisme pembahasan didahului oleh pengantar musyawarah, dengan waktu antara 5 sampai dengan 10 menit, paling lama 5 sampai 10 menit, kami persilakan Pak Siswono.

**21. Pembicara : Ir. Siswono Yudo Husodo (F-UG)**

Terima kasih saudara Pimpinan,

Saya kira apa yang disampaikan pimpinan bisa mempercepat perumusan kita, setelah kita kembali diawali nanti, dengan pengantar musyawarah masing-masing 10 menit, tetapi setelah itu mohon bisa dibuka pemandangan umum sekiranya masih ada tambahan di luar fraksi dan dibatasi secara keseluruhan 1 jam atau 2 jam terserah, baru kemudian Tim Perumus bisa melakukan pekerjaan lebih intensif. Terima kasih.

**22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Saya kira demikian, setelah kita lalui dengan pengantar musyawarah masing-masing fraksi 5 sampai 10 menit, seperti yang diminta, disiapkan tambahan waktu antara 1 jam sampai 2 jam untuk bisa menyamakan persepsi, atau mungkin masih ada saran atau pesan lain, baru kita masuk Tim Perumus. Saya kira itu kesepakatan kita, dapat kita setujui?

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih, dengan demikian rapat kita skors.

Urutan pembicara saya kira sama juga dengan bagaimana konsensus yang

lalu, dari besar ke kecil, begitu. Atau kalau ada yang mau lebih dulu yang kecil ke besar juga kita atur dengan baik-baik sajalah. Tapi kita atur dari besar ke kecil saja!

**23. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDI P)**

Saudara Ketua, kalau untuk adilnya pertama kemarin dari besar ke kecil sekarang tengah beri kesempatan lebih dulu, sekali-sekali.

Saudara Ketua, karena pimpinan baru kita lihat walaupun kita sudah kenal semua, saya kira tidak perlu istirahat, pimpinan rapat dari sekarang sampai pukul 14.00 WIB, untuk memudahkan pekerjaan setelah itu.

Jadi kalian rapatlah dahulu,

**24. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Interupsi Pimpinan,

Dari tengah belakang Pimpinan, dari Amri Husni Siregar A- 221. Tadi pimpinan Majelis yang mengantarkan pemilihan atau penetapan Ketua Komisi ini, walaupun tidak secara tegas mengatakan ini merupakan tugas dari pimpinan sekarang untuk mengakomodasikan aspirasi dari pada Fraksi Reformasi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak A. M. Fatwa, dimohon Pimpinan menugaskan atau kita menugaskan kepada Sekretariat untuk menata kembali bangku-bangku ini dengan memberikan nomornya anggota masing-masing, saya kira itu kita amanahkan kepada Sekretariat.

Terima kasih, Pimpinan.

**25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ini ada yang pindah-pindah, karena memang baru pagi hari ini ada tambahan kursi, oleh karenanya saya kira kepada Sekretariat agar mengatur kembali anggota yang pasti di Komisi B ini.

Terima kasih Pak, jadi per fraksi agar bisa lebih dikelompokkan.

**26. Pembicara : Brigjen.TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/POLRI)**

Ada usul Pimpinan,

Pertama, walupun tadi telah ditetapkan seperti itu merupakan mekanisme, tapi ada hal-hal yang memang perlu dijabarkan. Tim perumus itu berapa jumlahnya, berapa perwakilannya? Kemudian di samping itu jadwal juga perlu dirinci, kapan Tim Perumus itu diberi waktu? Kapan akan dilaporkan dan kapan itu harus diputuskan di Paripurna ini? Kami menyarankan kita amanahkan kepada Pimpinan untuk menyusun jadwal acara internal Komisi B, sekaligus mekanisme itu dilengkapi, bagaimana wujud dari Tim Perumus itu sekaligus apa otoritasnya Tim Perumus itu? Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan agar ini menjadi amanah kepada Pimpinan Komisi,

Terima kasih.

**27. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ya, terima kasih. Nanti itu yang kita rapatkan dan akan kita sampaikan pada saat pukul 14.00 WIB. Terima kasih, dengan ini sidang diskors sampai pukul 14.00 WIB.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETOK 2X**

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB**

---







MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI RAPAT KE-1.  
DAFTAR HADIR KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : MINGGU  
Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
Waktu : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				SAKIT	IZIN
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	58	44		1
2.	Partai Golongan Karya	50	39	1	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	21	16		2
4.	Utusan Golongan	17	12		
5.	Kebangkitan Bangsa	22	14		
6.	Utusan Daerah	21	19		
7.	Reformasi	18	11		
8.	TNI/POLRI	13	13		
9.	Partai Bulan Bintang	5	3		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4	3		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	3	2		
	JUMLAH	232	161	1	3




SEKRETARIAT KOMISI B ST 2003

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**PIMPINAN MPR RI**










No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ir. SUTJIPTO		 1. ....
2.	K.H. CHOLIL BISRI		 2. ....
3.	DR. H. OESMAN SAPTA		 3. ....












**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**














-----

**Hari** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A- 109	1. 
2.	Drs. SOEWARNO	A- 176	2. 
3.	Drs. I GDE SUDIBYA	B- 553	3. 
4.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A- 101	4. 
5.	PERMADI, SH.	A- 166	5. 
6.	HARYANTO	A- 171	6. 
7.	DR. A. W. BATHARA GOA, M.A., M.Sc.	A- 167	7. 
8.	WILLIAM M. TUTUARIMA, SH.	A- 150	8. 
9.	ERWIN PARDEDE	A- 67	9. 
10.	Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH., MA.	A- 208	10. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	DR. HARJONO, SH., MCL.	B- 527	11. 
12.	Mayjen Pol. (Purn) Drs. SUTJIPNO	B- 513	12. 
13.	R.K. SEMBIRING MELIALA	A- 63	13. 
14.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Sc.	A- 68	14. ....
15.	FIRMAN JAYA DAELY, SH.	A- 70	15. 
16.	PETER SUTANTO	AA- 74	16. 
17.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA- 85	17. ....
18.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A- 88	18. ....
19.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A- 89	19. 
20.	ROY B. B. JANIS, SH.	A- 93	20. ....
21.	SABAM SIRAIT	A- 95	21. 
22.	Tb. MAMAS CHAERUDIN	A- 102	22. 
23.	H. WOWO IBRAHIM	A- 103	23. 
24.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A- 104	24. ....
25.	AMRIS HASAN, MA.	A- 106	25. 
26.	STERRA PIETERSZ, SH.	AA- 107	26. ....
27.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA- 112	27. 
28.	SUDJANA SOEBARI	AA- 113	28. ....









No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
29.	ENDANG KARMAN S.	A- 117	29. 
30.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, SH.	A- 120	30. ....
31.	PANDA NABABAN	A- 125	31. ....
32.	TJAHJO KUMOLO, SH.	A- 129	32. 
33.	RAMSON S, MBA.	A- 135	33. 
34.	Dra. SUSANINGTYAS NH.	A- 136	34. 
35.	Drs. SURATAL H.W.	A- 146	35. 
36.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MA.	AA- 151	36. 
37.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A- 157	37. ....
38.	I MADE DANGIN G.	A- 159	38. 
39.	SUKONO	A- 162	39. 
40.	H. SUWIGNYO, BA.	A- 164	40. 
41.	M. GURUH IRIANTO SOEKARNO PUTRA	A- 165	41. 
42.	Drs. ZONED MOESNI	A- 170	42. 
43.	RUTJI GUNUNG MULYONO	A-175	43. 
44.	A. TERAS NARANG, SH.	A- 180	44. ....
45.	TJIANDRA WIDJAJA	A- 181	45. ....
46.	Ir. I EMIR MOEIS , M.Sc.	A- 184	46. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
47	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A- 185	47. ....
48	Drs. SUBAGIO ANAM	A- 186	48. ....
49	I KETUT BAGIADA, SH.	A- 187	49. ....
50	I NYOMAN GUNAWAN, SH. MBA. M.Sc.	A- 190	50. ....
51	V.B.DA COSTA, SH.	A- 195	51. ....
52	P.M. SAUL DE ORNAY	A- 196	52. ....
53	MATHEOS PORMES	A- 199	53. ....
54	RONNY B.S. HUTAGAOL	A- 200	54. ....
55	Drs. JACOBUS K.M. PADANG	A- 202	55. ....
56	KAMANG RUMAMBI, SH.	AA- 205	56. ....
57	Prof. Dr. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B- 551	57. ....
58	EKAT SUPARNO, SH., CN.	BA- 521	58. ....

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**














**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002



**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ir. AKBAR TANJUNG	A- 307	1. ....
2.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B- 539	2. 
3.	RAMBE KAMARUZAMAN, M.Sc.	A- 288	3. 
4.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A- 336	4. 
5.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A- 327	5. 
6.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	A- 372	6. 
7.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA- 595	7. 
8.	H ABDULLAH ZAINI, M.Sc.	A- 351	8. 
9.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, M.Sc.	A- 313	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A- 321	10.
11.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A- 290	11.
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A- 294	12.
13.	Drs. A. H. MUDJIB ROHMAT	A- 331	13.
14.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A- 340	12.
15.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	15. ....
16.	Drs. H. DARUL SISKA	A- 291	16.
17.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPTI	A- 391	17.
18.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A- 341	18. ....
19.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A- 361	19.
20.	Drs. H. M. IRSYAD DJUWAELI	A- 310	20.
21.	H. A. AMIN DATUK RAJO BATUAH	BA- 503	21.
22.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A- 371	22.
23.	ALEX HASEGEM	AA- 400	23.
24.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B- 541	24.
25.	DJUSRIL DJUSAN	AA- 293	25.
26.	ANTON SIHOMBING	AA- 287	26.
27.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B- 618	27.



No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
28.	Prof. Dr. SYHRUDDIN KASENG	AA- 381	28. 
29.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA- 355	29. ....
30.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A- 353	30. 
31.	HJ. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A- 338	31. 
32.	Drs. RIDWAN Mukti, AK., MBA.	A- 300	32. 
33.	Drs. J.M. NAILIU	A- 364	33. 
34.	ANDAS PATOMBONGI TANRI	A- 356	34. 
35.	RUSYDI ZEN	A- 292	35. 
36.	Prof. Dr. H. RUSTAM E. TAMBURAKA, MA., PhD.	A- 394	36. 
37.	H. MESIR SURYADI, SH.	B- 556	37. 
38.	Drs. H. M. SYAH MANAF	B- 511	38. 
39.	Drs. ANTONY ZEDRA ABIDIN	AA- 297	39. 
40.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA- 305	40. 
41.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A- 316	41. ....
42.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A- 354	42. ....
43.	DR. CHARLES JONES MESANG	A- 362	43. ....
44.	MARTHIN BRIA SERAN, Bsc.	A- 363	44. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
45	HAMKA YANDHU YR.	A- 375	45. 
46	M. IDRUS MARHAM	A- 376	46. ....
47.	Drs. BERNY TAMARA	A- 390	47. ....
48.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA- 397	48. ....
49.	Drs. RUBEN GOBAY	A- 401	49. ....
50.	H. A. AFIFUDDIN THAIB,SH.	B- 566	50. 









**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	1.
2	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	A-59	2.
3	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A-37	3.
4	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A-50	4.
5	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI A.K.	A-3	5.
6	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A-26	6.
7	Drs. H. ENDIN A.J. SOEFIHARA, MM.	A-31	7.
8	H. A. SYAHRUDJI TANDJUNG, BA.	A-9	8.
9	Drs. H. M. DJAMAL DO' A	A-11	9.







No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Drs. H. M. ABDUH PADDARE	AA-12	11. 
11.	Drs. DJABARUDDIN AR	A-16	12. ....
12.	K.H. SYAFRI ZUMAN	A-18	13. 
13.	H. SOFYAN USMAN	AA-25	14. ....
14.	H. CHAIRUL ANWAR LUBIS	A-27	15. 
15.	Drs. H. MASKUM ZAILADRY	A-30	16. 
16.	H). CHODIDJAH H.M. SALEH	A-40	17. ....
17.	Drs. H. M. DJA'FAR SIDDIQ	A-51	18. 
18.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B-514	19. <sup>17in</sup> .....
19.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B-580	20. 
20.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M. Phil	B-607	21. 
21.	DR. LAODE M. KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B-628	22. 




**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : MINGGU  
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 11.00 ~ 12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. ROSYAD SHOLEH	C-633	1. 
2.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA-672	2. ....
3.	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	C-641	3. 
4.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C-658	4. 
5.	FIKRI THALIB, SM. HK.	C-665	5. 
6.	SUTJIPTO, SH.	C-654	6. 
7.	DR. H. ARIEF BIKI, M.Sc., MM.	C-690	7. ....
8.	Dr. ACHMAD MUBAROK, MA.	C-669	8. ....
9.	Drs. IRWAN M. HABSJAH	CA-682	9. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Ir. A. DJOKO WIYONO, M.Sc.	C-650	10. 
11.	Dr. Ir. G.M. TAMPUBOLON	C-667	11. ....
12.	Dra. Hj. DJUAIRIAH LATUCONSINA	CA-693	12. 
13.	HABIB SJECH BIN ALI AL-JUFRI	C-636	13. ....
14.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C-673	14. ....
15.	Drs. K.H. SHIDDIQ AMINULLAH	C-642	15. 
16.	WARBITO PUSPOYO, SH.	C-677	16. ....

17. *Siswono Yudo Hando C-657*









17. *SU*

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	Drs. H. ALIY AS'AD	A-426	1. 
2.	H.M. ABDUL. MUDJIB MUSTA'IN R. SH., M.Si.	A-439	2. 
3.	H. AMRU AL-MU'TASHIM, SH., MM.	AA-449	3. ....
4.	K.H. HANIEF MUSLICH, Lc.	A-417	4. 
5.	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	A-428	5. 
6.	H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A-416	6. 
7.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A-404	7. 
8.	Drs. K. H. HABIB SYARIEF MUHAMMAD	B-520	8. 
9.	H. HANIF ISMAIL, Lc.	AA-419	9. 










No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	H. RODJIL GHUFRON, AS. SH.	A-440	10. ....
11.	Drs. SUSONO YUSUF	A-434	11. ....
12.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH., M.Si.	A-448	12. ....
13.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A-432	13. ....
14.	KI UMAR ANSHORI	A-408	14. ....
15.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A-436	15. ....
16.	ABDUL WAHID AZIS BISRI	A-443	16. ....
17.	SYARIF USTMAN BIN YAHYA	A-414	17. ....
18.	DR. K.H. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A-409	18. ....
19.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR AL-BARSANY, MA.	A-425	19. ....
20.	Drs. AHMAD SYATIBI	A-450	20. ....
21.	Prof. Dr. ING TUNGGUL SIRAIT	A-214	21. ....
22.	GREGORIUS SETO HARIANTO	A-215	22. ....















**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**  
-----

H a r i : MINGGU  
Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	DR (HC). Drs. M. IKOT RINDING	B-609	1. 
2.	JOHN R. FACHIRI, SH.	B-565	2. 
3.	GARINDA JAMIN, BE	B-534	3. 
4.	Drs. T FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	4. 
5.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	5. 
6.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	6. 
7.	Drs. H. AZAHRI DS	B-601	7. 
8.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B-525	8. 
9.	DR. FRITS H. EMAN, Ph.D.	B-545	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	DR .H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA-546	10. 
11.	H. M. AKSA MAHMUD	B-550	11. 
12.	H. DJOJO SUTISNO	B-517	12. 
13.	Drs. MECH P.P.M SABA	B-583	13. 
14.	Drs. HERMAN YL. WUTUN	B-584	14. 
15.	BUDI BALDUS WAROMI	B-561	15. 
16.	SULAEMAN L. HAMZAH	B-562	16. 
17.	A.G. SUBADI, SH.	B-564	17. 
18.	MELCIAS MARKUS MEKENG	B-582	18. 






19. IR. NUSA J. TOENDAN B-532 19. 
20. Dr Mocthar Naim B-505 20. 
21. Dr. AUDI JAYA SCS - - 




**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**


-----


**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. M. FATWA	A-232	1. 
2.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S	A-234	2. ....
3.	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	B-616	3. 
4.	Dr. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.	A-219	4. ....
5.	Prof. Dr. H. MOH. ASKIN, SH.	A-251	5. 
6.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B-515	6. ....
7.	H. TB. SOENMANDAJA SD	A-271	7. 
8.	Drs. H. St. AMBIA B. BOESTAM	A-224	8. ....
9.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	A-242	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Ir. SAMUEL KOTO	A-239	10. ....
11.	Ir. AFNI ACHMAD	A-233	11. 
12.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A-221	12. 
13.	Hj. YOYOH YUSROH	AA-269	13. ....
14.	Ir. T. SYAIFUL AHAMAD, BMUE	A-220	14. 
15.	H. BACHTIAR IBRAHIM	A-591	15. <del>.....</del>
16.	Drs. H. RIZAL JALIL, MM.	AA-227	16. ....

17. HARSIANSYAH HANAFIAH. B. 612 

18. Drs. Herman L Dattale  
Rangkay B A-225 





**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : MINGGU  
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI TNI/POLRI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	AB-464	1.
2	IRJEN. POLISI Drs. P.L. TOBING	A-498	2.
3	MAYJEN. TNI MUSTOPO	AB-475	3.
4	MAYJEN. TNI BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc.	AB-463	4.
5	MAYJEN. TNI Drs. DJASRI M., SH.	AA-467	5.
6	MAYJEN. TNI AMIR TOHAR, S.IP.	AB-473	6.
7	MAYJEN. TNI (MAR) PRAYITNO, S.IP.	AB-485	7.
8	MARSDA. TNI JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB-490	8.
9	IRJEN. POLISI Drs. H. PARMAN S., SH.	AA-496	9.

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	MARSDA. TNI MULYANTO DJOJOADIKUSUMO	AB-488	10. 
11.	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	A-478	11. 
12.	LAKSMA. TNI CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A-487	12. 
13.	KOLONEL KES. ROCHMULYATI, B.Sc.	AA-495	13. 




No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002




**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A-258	1. 
2.	H. MS. KABAN, SE., M.Si.	A-256	2. 
3.	H. M. ZUBAIR BAKRY	A-266	3. ....
4.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	4. 
5.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A-60	5. ....

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**Hari** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A-282	1. ....
2.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	A-281	
3.	INDRA PRAYITNO	A-459	
4.	Drs. L.T. SUSANTO	A-460	5. 






**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi B MPR  
 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi B MPR  
 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi B MPR dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	SAYUTI RAHAWARIN	A-253	1. 
2.	K. H. ABDUL QADIR DJAELANI	A-259	2. 
3.	Ir. MUDAHAN HAZDIE, M.Si.	A-455	3. 



**RISALAH  
RAPAT KE-2 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 3 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
  1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
  2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
  3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
  4. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (Wakil Ketua)
  5. Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding (Wakil Ketua)
  6. Irjen. Polisi Drs. P. L. Tobing (Wakil Ketua)
  7. Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara :
  1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
  2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus;
8. Hadir : 165 orang
9. Tidak hadir : 4 orang

## II. JALANNYA RAPAT

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Skorsing sidang kami cabut dan rapat dibuka kembali.

---

#### KETOK 1X

---

Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari jumlah anggota yang hadir pada kesempatan ini Komisi B jumlah anggota 220 orang. Setidak-tidaknya kuorum atau tidak rapat kita ini adalah 111 orang anggota harus hadir, tetapi pada kesempatan ini belum sampai, baru lebih kurang 55 orang. Jadi kita tunda rapat ini 10 menit, dan rapat dilanjutkan walaupun setelah 10 menit ternyata belum kourum. Rapat diskors 10 menit.

---

#### KETOK 2X

---

---

### RAPAT DIKORS PUKUL 14.11 WIB

---

---

### RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.15 WIB

---

#### 2. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Skorsing sidang dicabut.

---

#### KETOK 1X

---

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara,

Sebelum tadi rapat kita skors, Bapak Ibu sekalian memberikan tugas kepada Pimpinan untuk mengatur atau merumuskan mekanisme tata cara pembahasan kita di Komisi B ini.

Berikutnya yang kedua, Pimpinan ditugasi lagi untuk menyusun jadwal acara kita di Komisi B karena penyesuaian sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam Sidang Paripurna tadi yang menyangkut jadwal acara Sidang Tahunan ini. Oleh karenanya kami sampaikan Pimpinan Komisi B melakukan rapat satu setengah jam tadi dan kami merumuskan, beberapa hal yang menyangkut mekanisme dan tata cara pembahasan kita.

Yang pertama, pengorganisasian di Komisi B ini. Karena pimpinan Komisi sudah ditunjuk, maka soal pengambil keputusan pada hakekatnya pengambilan putusan di Komisi B kita upayakan dilakukan di dalam rapat, di dalam rapat Komisi B.

Yang kedua, sebagaimana usul tadi juga Komisi B dapat membentuk forum konsultasi atau lobi yang bertugas membicarakan dan memusyawarahkan mekanisme dan tata cara pembahasan rancangan ketetapan atau tugas-tugas yang diberikan kepada Komisi B, termasuk substansi materi yang ada yang belum disepakati dan juga hal-hal yang kiranya perlu dibicarakan lebih lanjut.

Komposisi anggota dari forum konsultasi dan forum lobi ini adalah terdiri dari Pimpinan Komisi B, forum lobi dan rapat konsultasi dipimpin oleh Pimpinan Komisi B dan anggota-anggota yang sepakati oleh Pimpinan tadi, yaitu wakil-wakil dari masing-masing fraksi yang ditugaskan oleh masing-masing fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, Fraksi Partai Golkar 3 orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, Fraksi Utusan Golongan 2 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 2 orang, Fraksi Utusan Daerah 2 orang, Fraksi Reformasi 2 orang, Fraksi TNI/Polri 2 orang, Fraksi Partai Bulan Bintang 1 orang, F-KKI 1 orang, F-PDU 1 orang, jika kita perlukan forum lobi dan forum konsultasi.

Yang berikutnya adalah, Komisi B dapat juga membentuk tim perumus yang bertugas membahas rancangan-rancangan Ketetapan atau yang ditugasi pada Komisi B menyempurnakan redaksional sekaligus teknis yuridis dari rancangan ketetapan yang kita bahas dengan komposisi keanggotaan sama dengan komposisi keanggotaan dalam forum lobi dan forum konsultasi jumlahnya sama. Kalau fraksi menukar tidak apa-apa tetapi jumlahnya sama.

Berikutnya adalah, keputusan yang dihasilkan dalam forum rapat konsultasi lobi atau pun juga tim perumus bersifat mengikat. Namun demikian, juga harus tetap untuk kita sahkan di forum Komisi pada rapat Pleno Komisi B.

Yang kelima adalah, rapat komisi B Majelis kita juga sepakati bersifat terbuka kecuali kita nyatakan tertutup, sebagaimana yang dinyatakan dalam tata tertib dan rapat tim perumus atau rapat konsultasi dan forum lobi itu kita nyatakan tertutup.

Berikutnya adalah tentang bahan bahasan di Komisi B adalah

1. Menggunakan Rancangan Ketetapan MPR hasil Badan Pekerja Majelis, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang kemarin sudah kita lakukan. Pengantar Musyawarah fraksi yang akan kita lakukan nanti, serta tambahan penjelasan atau pun pendapat, ada juga tadi mengajukan itu dari Utusan Golongan serta tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada ini bahan bahasan kita. Tentang tata cara pembahasan, pimpinan tadi menyepakati bahwa pembahasan materi atau pembahasan materi bahasan rapat Komisi B dipimpin oleh Pimpinan Komisi B karena ini pimpinannya ini 7 orang bersifat kolektif, dan kita melakukan di antara pimpinan pembagian tugas sebab Ketua dan Wakil Ketua di intern kami sudah membagi tugas, siapa urusan ini dan urusan itu.
2. Untuk membahas dan memusyawarahkan tugas-tugas komisi dibentuk tim perumus dan yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi jadi kaitannya dengan tadi.
3. Pada awal pembahasan di Komisi B, tiap-tiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah fraksi, tambahan

penjelasan dan tanggapan fraksi terhadap rantap yang menjadi tugas Komisi B.

4. Dalam rapat Komisi B maupun tim perumus kita setuju didampingi oleh *Legal Drafter* dan ahli bahasa dalam rangka penyempurnaan secara redaksional maupun teknis yuridis.

Jadi oleh karenanya Bapak/Ibu dan Saudara sekalian dari awal disamping tim ahli juga adalah *Legal Drafter* kita undang juga pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Maria Farida dari UI. Saya kira tidak salah kalau Ibu Maria berdiri ada di belakang.

Yang berikutnya adalah urutan berbicara, yang :

1. Kesepakatan kita tadi dari 11 fraksi yang ada di Komisi B untuk pembicaraan yang diawali oleh juru bicara atas nama fraksi dimulai dari tengah ke atas baru ke bawah. Kesediaannya tadi adalah dimulai dari F-Utusan Daerah baru F-KB, F-Utusan Golongan, F-PPP, F-PG, F-PDIP, F-Reformasi, F-TNI/POLRI, F-BB, F-KKI, dan terakhir F- PDU.
2. Giliran berbicara dalam diskusi ataupun tambahan, penjelasan, dan tanggapan lainnya diatur sesuai dengan dinamika rapat kita dan diserahkan pengaturannya kepada Pimpinan Komisi sesuai dengan peraturan tata tertib kita.

Itulah yang pertama yang perlu kami jelaskan sebagai hasil pertemuan pimpinan tadi yang Bapak/Ibu tugaskan kepada kami.

Yang kedua adalah soal jadwal acara ataupun kegiatan Komisi B. Jika hari ini Minggu 3 Agustus kita sudah dapat menyelesaikan pemilihan pimpinan dan mekanisme mudah-mudahan nanti kita sepakati maka jadwal kita jam 14.00 -17.00 adalah hari ini Pengantar Musyawarah fraksi, dan juga sore hari nanti setelah selesai Pengantar Musyawarah fraksi itu kita sudah disetujui, sebenarnya komposisi jumlah dari Tim Perumus atau pun Tim Lobi nanti malam internal fraksi. Jadi tidak ada saya kira sidang komisi tapi internal fraksi, berikutnya besok 4 Agustus 2003 jam 09.00-11.30 di tempat yang sama rapat ke-3 Komisi B MPR, yaitu penjelasan tambahan sekaligus juga pembahasan materi Rantap tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, dua setengah jam.

Jadi tadi kalau diusulkan satu jam sampai dua jam, untuk besok kita buka lagi forum dua setengah jam, jam 11.30 sampai jam 12.00 kita membentuk Tim Perumus. Pembentukan Tim Perumus bekerja dengan siang hari istirahat jam 14.00-17.00 di ruang GBHN. Tim perumus berlangsung termasuk juga hari Selasa demikian. Kerja tim perumus sampai pada hari Selasa jam 14.00-17.00 Selasa 5 Agustus rapat ke-4 Komisi B dengan acara laporan tim perumus dan sekaligus pengesahan rantap MPR hasil Komisi B. Setelah itu Bapak/Ibu sekalian jika belum selesai terpaksa harus kita gunakan malam harinya jam 19.30 sampai selesai ada cadangan waktu bila pembahasan belum kita selesaikan. Hari Rabu 6 Agustus itu sudah rapat Pimpinan Komisi dalam rangka penyusunan Komisi sudah laporan Komisi kita di Sidang Paripurna Majelis.

Saya kira itu pengantar kami sebagai rapat pimpinan tadi kalau dua hal ini dapat kita setuju Bapak/Ibu dan saudara sekalian kita akan lanjutkan acara berikutnya itu pengantar musyawarah fraksi dapat kita setuju.

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih, oleh karenanya kita langsung saja masuk pada pengantar musyawarah fraksi yang kita mulai dari Fraksi Utusan Daerah. Kami persilakan dengan hormat waktu 5 sampai 10 menit.

### **3. Pembicara : Dr. H. Harifuddin Cawidu (F-UD)**

Pengantar musyawarah F-Utusan Daerah MPR RI pada Sidang Komisi B Sidang Tahunan MPR RI Agustus 2003, Drs. H. Harifuddin Cawidu anggota Majelis No. BA-546.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua pimpinan komisi, Pimpinan Komisi B dan anggota komisi yang kami hormati.

Mengawali pengantar musyawarah Fraksi Utusan Daerah MPR RI, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan petunjuk-Nyalah kita tetap memperoleh kekuatan dan semangat untuk melanjutkan tugas-tugas kita khususnya dalam upaya membahas dan menetapkan berbagai aturan yang akan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak lupa kami atas nama seluruh Fraksi Utusan Daerah mengajak kepada seluruh fraksi MPR dan segenap anggotanya untuk senantiasa secara arif dan bijaksana menyikapi permasalahan-permasalahan kenegaraan dan kebangsaan yang sedang dihadapi saat ini Sidang Majelis Komisi B yang kami hormati. Setelah menyimak dan mendalami laporan hasil PAH II Badan Pekerja MPR RI mengenai Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS RI dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960-2002 maka fraksi kami pada kesempatan ini menyampaikan sumbangan pemikiran dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting yang akan turut menentukan perjalanan bangsa ke depan.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Seperti diketahui bersama Komisi B yang membahas materi tentang Peninjauan dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI dari tahun 1960-2002, merupakan salah satu inti dari agenda Sidang Tahunan MPR RI tahun ini yakni sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Aturan Tambahan Pasal 1. Di antara 139 Tap yang akan ditinjau tersebut sebagian besarnya telah disepakati seluruh fraksi dalam pembahasan Badan Pekerja MPR RI yaitu yang disepakati untuk dicabut, yang disepakati tetap berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004 yang disepakati tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang dan yang disepakati untuk tidak dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Oleh karena itu, kerja Komisi B relatif lebih mudah meskipun harus diakui bahwa beberapa pasal krusial masih memerlukan diskusi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kami sangat yakin bahwa dengan kearifan kita semua dan

dengan prinsip untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas lainnya semua Tap yang belum disepakati itu *insya Allah* akan dapat diselesaikan dengan baik dalam Sidang Komisi B ini untuk kemudian dibawa ke rapat Pleno guna memperoleh pengesahan rapat paripurna. Maksud saya, di antara Tap MPR/MPRS yang menurut pandangan F-Utusan Daerah masih memerlukan pembahasan lebih mendalam adalah sebagai berikut, yang :

1. Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998, Tap MPR ini menyangkut Ppenyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NKRI. Menyangkut Tap ini, F-Utusan Daerah berpandangan tidak perlu dicabut kalau pun harus ada tindakan yang dilakukan dalam peninjauan dan penetapan status hukumnya, maka fraksi kami mengambil sikap agar Tap tetap berlaku menunggu terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka NKRI sesuai dengan ketetapan ini. Sikap seperti ini dilandasi pada kenyataan bahwa otonomi daerah yang baru kurang lebih 2 tahun dinikmati daerah-daerah benar-benar telah memberi berkah yang besar bagi kemajuan daerah di hampir seluruh sektor kehidupan, dan telah menimbulkan gairah serta dinamika yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat di daerah-daerah Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 ini berposisi sangat strategis untuk memayungi Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sudah berjalan dengan baik meskipun masih harus dilengkapi dengan berbagai peraturan pemerintah. Untuk menjadikannya lebih efektif sebagai fraksi yang banyak menyerap aspirasi daerah kami sungguh-sungguh sangat khawatir bahwa bila Tap ini dicabut akan berimplikasi pada peninjauan kembali dan atau pencabutan Undang-Undang No. 22 dan 25 tersebut karena selama ini memang terdapat indikasi kuat ketidakrelaan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya yang selama ini sudah dinikmati oleh daerah kalau ini benar-benar terjadi maka implikasinya menjadi lebih jauh dalam bentuk pergolakan daerah yang pada gilirannya bisa menimbulkan instabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Tap MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966. Tap ini menyangkut Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Dan Atau Mengembangkan Paham Ajaran *Komunisme, Marxisme Dan Leninisme*. Berangkat dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila yang menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang pertama serta mempelajari dengan seksama sejarah Bangsa Indonesia yang dua kali dikhianati oleh Partai Komunis Indonesia maka F-Utusan Daerah berketetapan hati untuk mempertahankan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini sampai diadakannya undang-undang baru sejalan, senapas, dan sesubstansi dengan isi Tap tersebut.

Pelarangan ajaran *Komunisme, Marxisme-Leninisme* dan pembubaran Partai Komunis Indonesia tidak dapat ditawar lagi karena hakekatnya bertentangan



dengan Pancasila dan sangat kontradiksi dengan realitas bangsa Indonesia sebagai bangsa religius. Ajaran *komunisme* yang *atheistic* anti demokrasi dan anti humanisme sungguh-sungguh tidak punya tempat di bumi Indonesia. Kalau pertimbangannya menyangkut pendidikan, fraksi kami melihat bukan alasan untuk mencabut Tap ini, karena pada Pasal 3 Tap MPRS ini tidak ada satu pun kata bertentangan dengan dunia pendidikan, kalau dikaitkan dengan masalah HAM kami berpendapat bahwa dari seluruh materi ketetapan ini tidak diketemukan kalimat yang mendiskriminasi orang dan atau golongan yang tidak terlibat langsung dengan Partai Komunis Indonesia. Juga tidak diketemukan kata atau kalimat yang secara eksplisit memperlakukan secara diskriminatif, anak cucu dan keluarga anggota Partai Komunis Indonesia, walaupun itu pernah terjadi zaman Orde Baru kita harus memakluminya bahwa semangat zaman pada waktu itu memang menghendaki demikian akibat trauma masa lampau dapat menimbulkan ketakutan akan kembalinya PKI.

Sekarang ini semangat seperti itu sudah berlalu sehingga tidak mungkin lagi akan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak cucu dan keluarga anggota PKI. Kita tentu tidak ingin terperosok untuk ketiga kalinya dalam lubang yang sama dengan memberi peluang bagi munculnya kembali kekuatan komunisme di negeri ini.

Ketiga Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden Panglima Tinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS, Ketetapan MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara oleh Presiden Soekarno dan Ketetapan MPRS RI Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Ketiga Tap tersebut menurut fraksi kami tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmalig* dan sama sekali tidak ada kalimat yang mendiskriminasi Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama RI. Bung Karno sebagai Prolamator dan Presiden Pertama RI tetap abadi dalam lubuk hati seluruh bangsa Indonesia.

Inilah tiga Tap MPRS yang menurut pandangan F-UD MPR masih memerlukan diskusi yang lebih mendalam untuk mencapai mufakat. Beberapa Tap lainnya yang juga belum memperoleh kesepakatan keseluruhan fraksi menurut pandangan F-UD, *insya Allah* akan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dalam pembahasan di komisi ini berdasarkan semangat demokrasi yang menjunjung nilai-nilai musyawarah dan dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Sidang Komisi Majelis yang kami hormati,

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi Utusan Daerah dalam sidang Komisi B pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 ini diharapkan kiranya materi yang kami uraikan diatas dapat dibahas secara seksama dalam nuansa keakraban dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat, sekali lagi demi bangsa dan negara Republik Indonesia.

*Billahi taufik walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **4. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Fraksi Utusan Daerah.

Kita lanjutkan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

## 5. Pembicara : Drs. H. Z. Arifin Djunaedi, MBA (F-PKB)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pengantar musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Komisi B Sidang Tahunan MPR 2003 dibacakan oleh H. Z. Arifin Djunaedi nomor anggota A-416.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi B Sidang Tahunan MPR 2003 yang kami hormati,

*Allhamdulillah* puji syukur ke hadirat Allah SWT memulai rapat hari ini marilah kita mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkahNya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kenegaraan yang mulia ini.

Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Peninjauan terhadap berbagai ketetapan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ketatanegaraan atau paling tidak struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara akibat adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah memangkas sebagian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu kewenangan membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat regulatif yang dahulu bersumber pada Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara. Sehubungan dengan itu Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat dihapuskannya sejumlah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi mempunyai kewenangan mengeluarkan ketetapan sebagai produk hukum walaupun namanya mungkin saja diubah atau disesuaikan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah kewenangan itu telah menyempit dibanding sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu dilihat dari kebutuhan untuk memberikan kejelasan akibat selama ini terlalu banyak diterbitkan ketetapan sehingga seakan-akan muncul inflasi ketetapan muncul kerancuan tentang materi konstitusi dan muncul garis-garis kecil haluan negara. Kerangka inilah yang seharusnya meringkai tugas peninjauan tersebut. Semula Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar dalam rangka peninjauan ini Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR itu dipilah menjadi ketetapan yang berisi regulasi dan ketetapan yang berupa penetapan. Sungguhpun pemilahan demikian tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mudah oleh karena ada ketetapan yang memuat baik regulasi maupun penetapan.

Contohnya adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunis, Marxisme* dan *Leninisme*. Dengan kerangka demikian, peninjauan hanya perlu dilakukan terhadap ketetapan yang bersifat regulatif dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan yang berisi penetapan yang berlaku sekali harus dipandang sebagai dokumen sejarah, ketetapan-ketetapan dalam kategori kedua ini harus dipandang sebagai produk yang lahir dari realitas politik. Produk hukum adalah bahasa hukum mengenai suatu keputusan politik, kita tidak mungkin memutar mundur jam sejarah sehingga peninjauan terhadap ketetapan tersebut tidak akan banyak bermakna. Kita tentu dengan mudah dapat membayangkan jika ketetapan tentang pemberhentian seseorang dinyatakan tidak sah atau dicabut, berarti pengangkatan penggantinya tidak sah dan orang yang diberhentikan itu harus dikembalikan ke kedudukannya semula.

Hal itu tidak mungkin dilakukan karena akan merusak tatanan ketatanegaraan lagi pula mustahil menghidupkan orang mati. Meskipun kami berangkat dengan pemikiran seperti ini, kami dapat menerima kerangka peninjauan yang berkembang di Panitia Ad Hoc II sebagaimana tampak dari rancangan ketetapan yang dihasilkan dengan catatan sebagai berikut :

Mengenai formula pengelompokan ke dalam apa yang dalam rancangan ketetapan disebut pasal dan yang dalam wacana di Panitia Ad Hoc disebut rumah kami perlu menyoroti Pasal 7 Rancangan Ketetapan mengenai Pemberlakuan Ketetapan MPR setingkat undang-undang. Gagasan ini justru bertabrakan dengan ketentuan tentang pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah jelas aturannya. Kalaupun terhadap suatu ketetapan yang bersifat regulatif belum diambil putusan berdasarkan hasil peninjauan keberlakuannya sudah terjawab dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai relevansi materi ketetapan MPR dalam hubungannya dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang hingga saat ini rancangan undang-undangnya masih dalam tahap pembahasan, kami menegaskan bahwa selama belum terbentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tidak boleh dicabut untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Di samping itu secara khusus kami perlu menggarisbawahi pendirian kami mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang pernah disalahpahami atau disalahpahami oleh sementara kalangan. Substansi penetapan pembubaran PKI pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI layak tetap dipertahankan sekalipun sejarah mengenai peristiwanya kini semakin remang-remang dan banyak digugat orang. Mengenai substansi yang menghakimi ideologi menurut kami bukan wilayah ketetapan dan bahkan produk hukum apapun karena kita hanya bisa menghakimi seseorang berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan keyakinannya atau berdasarkan pikirannya. Kita tidak memiliki sarana untuk meng-*enforce* ketentuan demikian meminjam kaidah *fiqih, nahnu nahkumu bil dzawahir*.

Sebuah paham atau ideologi lahir dari tuntutan zamannya sendiri, penghakiman hanya dapat dilakukan terhadap implementasi yang bertentangan

dengan hukum atas nama paham atau ideologi apa pun. Ketika sebuah sistem nilai dihakimi dengan sistem nilai yang lain maka yang terjadi adalah prasangka, lagi pula bukankah menutup diri merupakan cermin kekerdilan jiwa apalagi jika realitas di lapangan justru sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Ketetapan MPR misalnya Ketetapan MPR melarang mempelajari paham atau ajaran *Komunisme, Marxisme-Leninisme*. Sementara di kampus-kampus dan di forum ilmiah lainnya, paham tersebut biasa dibahas dan dipelajari.

Persoalan penting lainnya berkenaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 adalah eksesnya yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kemanusiaan bukankah hukum yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan bertentangan dengan hukum. Bukankah menghukum orang bahkan secara kolektif atas kesalahan yang dilakukan apalagi hanya diduga dilakukan oleh orang lain bertentangan dengan kemanusiaan dan bertentangan dan bertentangan dengan ajaran agama, bukankah Allah bersabda "*Wala taaziru waziroton wazroo ukhro*", setiap orang mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya sendiri. Pada akhirnya berbagai keputusan yang akan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Majelis tahun 2003 tentulah memerlukan Aturan Peralihan. Efektifikasi suatu aturan yang baru diterbitkan senantiasa berkaitan dengan fungsi strategis aturan peralihan yang secara normatif akan memberikan kemudahan sekaligus kepastian dengan menerapkan suatu *transiturate* yang lazim diterapkan di berbagai negara.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi B Sidang Tahunan MPR 2003 yang kami hormati,

Demikianlah pengantar musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI dalam rapat Komisi B ini, akhirnya Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI menyampaikan kesiapannya untuk berdiskusi dan membahas materi Komisi B ini dalam rangka merumuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan barokah-Nya kepada Bangsa Indonesia dan selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua, *amin ya robbal'alamin*.

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa

Ketua : Drs. K.H.Yusuf Muhammad, LC., LML.

Sekretaris : Ir. H. Erman Suparno, MBA.,M.Si.

*Wallaahul muwaffiq ilaa aqwaamitthoriq,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **6. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih kita lanjutkan Fraksi Utusan Golongan

## **7. Pembicara : Sutjipto, S.H. (F-UG)**

Pengantar musyawarah Fraksi Utusan Golongan pada sidang Komisi B peninjauan Tap MPR-MPRS 1960-2002, dibacakan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2003 pada tanggal 3 Agustus 2003 oleh Sutjipto, S.H. nomor anggota MPR C-654.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera,

Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota yang kami hormati.

Mengawali pengantar musyawarah ini kami mengajak segenap anggota untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang atas izin dan ridha-Nya Sidang Komisi yang merupakan tugas konstitusi Majelis ini dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Pengantar Musyawarah yang merupakan penegasan dan elaborasi sikap Fraksi Utusan Golongan yang telah disampaikan pada pandangan Rapat Paripurna Majelis beberapa saat yang lalu. Sikap ini merupakan konsistensi sikap Fraksi Utusan Golongan yang sudah menjadi sikap bulat seluruh anggota fraksi.

Hadirin yang berbahagia,

Melalui pengantar musyawarah ini kembali kami ingin mengingatkan bahwa peninjauan kembali terhadap ketetapan Tap MPRS dan MPR haruslah dilakukan dengan teliti, cermat, dan komprehensif, peninjauan yang dilakukan seharusnya tidak saja memperhatikan aspek status hukum dalam ketetapan tersebut tetapi juga memperhatikan substansi yang diatur dalam ketetapan. Selain itu yang sangat penting tidak boleh kita abaikan adalah realitas aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini karena bagaimanapun juga rakyatlah yang paling menentukan apa saja yang layak bagi dirinya.

Hadirin Komisi B yang mulia,

Mengenai hasil Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/MPRS dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 Fraksi Utusan Golongan mengusulkan untuk menyederhanakan pengelompokannya agar masyarakat lebih mudah memahami. Dalam hal ini kami berpendapat sebaiknya 8 kelompok yang telah ada diciutkan menjadi 6 kelompok saja yang meliputi:

1. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dikategorikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dikategorikan dinyatakan dicabut dengan ketentuan.
3. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang di kategorikan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
4. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dikategorikan tetap berlaku sampai berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum Tahun 2004.
5. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dikategorikan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
6. Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dikategorikan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan terhadap dua jenis pengelompokan yang terdapat dalam rancangan ketetapan yang dihasilkan Badan Pekerja MPR kami mengusulkan untuk dihilangkan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap pengelompokan yang mengategorikan beberapa ketentuan untuk dinyatakan berlaku sebagai undang-undang, kami menganggap hal tersebut tidaklah tepat jika ditinjau dari sistem legislasi negara kita. Seperti diketahui proses pembuatan undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah kemenangan MPR menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 DPR dan Presidenlah yang membahas sebuah rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan DPR. Di samping isi Ketetapan MPR yang dimasukkan dalam kelompok tersebut juga agak abstrak dan berbeda dengan sistematika dan muatan undang-undang dengan demikian sangat tepat isi ketetapan tersebut langsung diperlakukan sebagai undang-undang.
2. Terhadap ketentuan tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI dan perubahan-perubahannya yang diusulkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Kami mengusulkan tidak perlu dimasukkan dalam pengelompokan tersendiri dalam ketetapan tentang peninjauan yang akan dibuat, karena desakan perintah peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR yang terdapat dalam Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peninjauan dilakukan pada Sidang Tahunan 2003 dan kemudian disepakati bahwa yang termasuk Ketetapan MPRS dan MPR yang akan ditinjau adalah Ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 hingga 2002, kami berpendapat peraturan Tata Tertib dan perubahan-perubahannya dapat dimasukkan dalam kelompok ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum yang lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Hadirin Sidang Komisi B yang kami hormati,

Khusus Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunis, Marxisme* dan *Leninisme* kami berpendapat ketetapan ini secara substansi harus tetap dipertahankan mengingat alasan sejarah ideologi negara maupun realitas aspirasi rakyat saat ini.

Secara teknis ketetapan ini memuat dua macam jenis materi yaitu Pasal 1 yang bersifat individual atau kongkrit final karena menguatkan keputusan pemerintah tanggal 12 Mei 1996 No. 1366 tentang Pembubaran PKI dan Pasal 2, 3 dan 4 yang merupakan meteri yang bersifat pengaturan *regeling* menurut kami Pasal 1 harus ditegaskan dan dikuatkan kembali karena tetap relevan dengan kondisi saat ini, sedangkan terhadap beberapa ketentuan yang bersifat *regeling* yang masih relevan untuk diatur dapat diformalisasikan dalam sebuah kalimat saja yaitu ajaran *Komunis, Marxisme-Leninisme* dan ideologi politik lain yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Terhadap ketetapan yang terdapat pada huruf C sebagaimana tertuang dalam rancangan ketetapan kami mengusulkan agar ditiadakan selain materinya tidak relevan dengan

Tap Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut sebuah paham atau ajaran tidak mungkin diadili oleh Lembaga Peradilan.

Hadirin yang kami hormati,

Mengenai ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan Bung Karno yaitu Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XXXIII/MPRS/1997 tentang Pencabutan Kekuatan, Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno dan Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 Tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 menurut kami tidaklah perlu dilakukan tindakan hukum apapun, dari sifat dan pengaturannya ketetapan tersebut berlaku secara *einmalig* dan perintah yang terdapat dalam tapan tersebut telah selesai dilaksanakan, mengenai masalah rehabilitasi nama baik Bung Karno menurut kami tidaklah dapat dilakukan dengan cara pencabutan ketetapan-ketetapan tersebut. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewenangan Presiden bukan kewenangan MPR, selain itu era Reformasi telah membuat realitas masyarakat saat ini memiliki persepsi yang sangat baik tentang Pahlawan Bangsa Proklamasi dan Presiden Pertama RI Bung Karno, dengan mengangkat kembali permasalahan tersebut justru akan menambah persoalan baru di tengah masyarakat kita yang telah sarat dengan persoalan pelik.

Sidang komisi yang kami hormati,

Mengenai Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menurut kami megandung dua jenis pengaturan yaitu pengaturan yang bersifat *regeling* dan perintah yang bersifat individual mengenai pengaturan yang bersifat *regeling* kami sepakat untuk mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut dalam undang-undang seperti yang diperintahkan dalam Pasal 5 ketetapan ini namun keberadaan Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tindakan Korupsi yang merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketetapan ini menurut kami belumlah cukup karena masih terdapat pengaturan yang bersifat individual kongkritnya pada Pasal 4 yang belum dilaksanakan hingga saat ini yaitu mengenai pengadilan keluarga kroni dan terhadap konglomerat termasuk mantan Presiden RI Soeharto, oleh karena itu kami menganggap ketetapan ini tetap berlaku sampai keseluruhan materi yang diatur dan diperintahkan oleh ketetapan ini dilaksanakan.

Mengenai Tap MPR RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampere, kami berpendapat bahwa ketetapan ini termasuk dalam kategori ketetapan yang telah selesai dilaksanakan, walaupun dalam pasal-pasal ketetapan tersebut tidak dapat disebutkan batas waktu berlakunya ketetapan ini, namun sebagaimana diketahui untuk memahami sebuah produk hukum kita perlu memahami situasi dan kondisi ketika produk hukum itu dibuat, maka kata AMPERA dalam ketetapan ini merujuk kepada situasi tertentu pada saat itu yaitu perjuangan membela kepentingan rakyat yang terjadi pada tahun 1966 dan pada masa berikutnya kata itu tidak lagi digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang sejenis, karena kata tersebut memang khas untuk peristiwa di tahun 1966.

Hadirin Komisi B yang kami hormati,  
Mengenai Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah kami mengusulkan untuk memasukan ketetapan ini ke dalam kategori ketetapan yang harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena semua pengaturan dalam ketetapan ini sudah diatur baik dalam amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Hadirin yang kami hormati,  
Demikianlah Pengantar Fraksi ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami siap melakukan pembahasan dan terbuka terhadap masukan pemikiran dan usulan anggota Rapat Komisi ini, atas perhatiannya dan pengertian disampaikan ucapan terima kasih.

*Bilahi taufik walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Utusan Golongan  
Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

Ketua : Harun Kamil, S.H.  
Sekretaris : Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.

#### **8. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Saudara Sutjipto,  
Jadi, ketika kita amati dari tahapan per tahapan ada yang berubah tidak dalam pengantar musyawarah begitu, jadi dari F-UG yang berubah ada usulan yang baru contohnya Pasal 7 dan Pasal 6 ditiadakan. Penyederhanaan pasalnya lebih walaupun disetujui Pasal 6 ada sekarang untuk digabung atau untuk dibuang.  
Selanjutnya kami persilakan Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

#### **9. Pembicara : Drs. Zainuddin Isman, M.Phil. (F-PPP)**

*Bismillahirrahmaanirrahim.  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pengantar Musyawarah Partai Persatuan Pembangunan tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan tahun 1960 sampai dengan 2002. Disampaikan oleh Zainuddin Isman *Master of Phylosophy*, anggota No. B-607 pada rapat Komisi B Sidang Tahunan MPR 2003 Minggu 3 Agustus 2003.

Pimpinan, dan Anggota Komisi B yang kami hormati.  
Puji dan syukur ke hadirat *Ilahi Robbi* yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama menjalankan tugas konstitusi yang kita emban bersama dalam kesempatan yang amat penting ini, patut pula telah kita syukuri bersama bahwa tugas besar telah diamanatkan MPR, yakni melakukan *amendemen* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui 4



tahapan sebagai tuntutan reformasi telah selesai dilaksanakan. Kemudian sebagai konsekuensi logis dari perubahan-perubahan tersebut membawa akibat terhadap berbagai hal, diantaranya dampak pada lembaga-lembaga negara, pemerintahan, serta terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku termasuk perubahan terhadap eksistensi dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang kekuasaan tak terbatas, melainkan sebuah lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diatur dan ditetapkan secara definitif oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini kewenangan MPR hanya terbatas diatur pada Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita pahami dan alami bersama, sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang berkewenangan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Selain itu, MPR juga menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Lembaga ini sejak tahun 1960 telah membuat ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR, baik yang materi muatannya bersifat pengaturan secara internal maupun eksternal. Fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang utama dalam hal ini adalah kewenangannya untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Fungsi dan kewenangan tersebut erat terkait dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar. Akibat perubahan pada Undang-Undang Dasar tersebut, maka banyak Putusan MPRS dan MPR yang perlu ditinjau kembali dari segi materi dan status hukumnya. Berkenaan dengan isi Undang-Undang Dasar juga mengamanatkan kepada MPR untuk melaksanakan tugas besar tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusannya pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003".

Kemudian untuk melaksanakan Pasal 1 Aturan Peralihan tersebut, "Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003". Pada Pasal 2 menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003".

Pimpinan Sidang, anggota Komisi yang terhormat,

Tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR tersebut, kami sadari sebagai tugas besar yang harus kita selesaikan bersama dalam Sidang Tahunan MPR 2003 ini. Sebelum berfungsi sebagai lembaga yang kewenangannya lebih terbatas, dalam waktu yang lebih relatif singkat kita dituntut untuk menghasilkan suatu rekonstruksi norma ketatanegaraan baru pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak berlebihan kiranya jika menyebutkan demikian, karena keputusan yang akan kita buat adalah menentukan hirarki hukum di Indonesia atau merupakan suatu narasi tentang *checks and balances* di antara berbagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara. Produk MPR berupa Ketetapan MPRS dan MPR dari

tahun 1960 hingga 2002 yang berjumlah 139 ketetapan, yang terdiri atas 44 Ketetapan MPRS dan 95 Ketetapan MPR, menyangkut segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk meninjau materi dan status hukum putusan-putusan tersebut, dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen diperlukan suatu kajian secara komprehensif dan penuh kesungguhan.

Hal-hal mendasar yang ingin fraksi kami tekankan di dalam kesempatan ini adalah beberapa ketetapan yang kami anggap masih relevan untuk tetap dipertahankan sebagai Ketetapan MPR adalah:

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Lahirnya ketetapan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah hitam bangsa Indonesia yang tak terlupakan, yakni terjadinya pemberontakan G-30-S 1965 PKI yang secara terang-terangan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah kemudian ingin memaksakan ideologi *Komunisme, Marxisme-Leninisme* yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta timbulnya berbagai korban besar akibat tindakan kekerasan dan kekejaman dalam gerakan pemberontakan tersebut dan pemberontakan sebelumnya yang dilakukan PKI pada tahun 1948. Kalaupun ada pihak yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966 bertentangan dengan HAM atau Deklarasi PBB tentang HAM, yang sifatnya imbauan yang tidak mengikat secara yuridis. Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap berpendirian bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dibenarkan oleh Ketentuan Hukum Internasional.
2. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Sebelas Maret. Ketetapan ini harus dibaca bersamaan dengan Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 yang berisi penjelasan terhadap Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 yang berbunyi sebagai berikut, "Penggunaan kewenangan berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 oleh pengembannya untuk pertama atau;
  - a. Mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah *come back* -nya G30-S/PKI;
  - b. Mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparaturnegara dari semua bentuk penyelewengan;
  - c. Mengamankan kebijakan pengembalian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Memelihara persatuan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) supaya penggunaannya segera dilaporkan kepada DPR-GR dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Dari kalimat-kalimat dalam Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 tersebut jelas, isi ketetapan tersebut dilaksanakan dengan dilaporkan kepada DPR-GR dan dipertanggungjawabkan kepada MPRS pada waktu itu. Bila ketetapan ini dicabut, apakah tidak menimbulkan pengertian bahwa tindakan untuk mencegah *come back* -nya G30- S/PKI tidak perlu dilakukan.

Apakah memelihara persatuan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila tidak perlu dilaksanakan

lagi? Hal seperti itulah yang menyebabkan fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat, tidak perlu dilakukan pencabutan atas ketetapan ini.

3. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini berawal dari resolusi dan memorandum DPR-GR tanggal 9 dan 23 Februari 1967. Ketetapan ini berisi 6 pasal. Apabila ketetapan ini dicabut, apakah berarti MPR sekarang ini menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya? Pertanyaan berikutnya ialah, dapatkah MPR sekarang ini menghentikan atau meniadakan larangan bagi Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilu 1971? Padahal semuanya telah berlalu.

Pertanyaan yang sama akan timbul terhadap pasal-pasal yang lain bila Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 dicabut, khusus terhadap Pasal 6 tentang Penyelesaian Persoalan Hukum yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat presiden. Tidak perlu ada kekhawatiran persoalan hukum Bung Karno masih akan dipermasalahkan lebih lanjut. Bukankah pejabat Presiden waktu itu telah menetapkan sikap untuk *mikul duwur mendem jero*. Artinya telah dianggap selesai dan tidak diungkit-ungkit lagi maupun suara tuntutan masyarakat harap maaf kami orang Kalimantan tidak bisa berbahasa Jawa yang bagus.

Bagi Fraksi PPP, Insinyur Soekarno adalah putra bangsa yang sangat banyak jasanya kepada bangsa Indonesia, akan tetapi sebagai makhluk Tuhan tidak seorang pun yang sempurna, kekurangan manusiawi itu tidak akan menghilangkan semua perjuangan dan jasa besar beliau terhadap bangsa dan negara, "Bung Karno adalah proklamator" yang tidak akan pernah tergantikan dan terlupakan perannya oleh seluruh bangsa Indonesia.

4. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengenai ketetapan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menganggap perlu dipertahankan, sekalipun materi dari ketetapan ini sudah terserap ke dalam sejumlah peraturan perundangan, tetapi upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme tampaknya masih berjalan di tempat.
5. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan ini masih perlu dipertahankan untuk mengatasi penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih hebat mewabah di tanah air sebagai masalah yang sangat serius. Karena korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak 1998 MPR telah merekomendasikan kepada Presiden dengan suatu agenda reformasi, tetapi upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kami khawatir apabila ketetapan ini dicabut, maka upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin melemah. Ketetapan ini selain memberikan payung konstitusi kepada

pemerintah negara juga memperkuat penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan payung hukum dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan, fraksi kami masih menganggap perlu adanya badan yang melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara oleh lembaga independen yang bertugas khusus untuk itu.

6. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kami menilai bahwa substansi dalam ketetapan ini masih banyak untuk perlu dipertahankan. Hal ini sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pencerahan sekaligus pengalaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama etika kehidupan berbangsa saat ini mencakup etika sosial dan budaya, etika politik, etika pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, etika lingkungan. Dalam hal ini mengalami kemunduran dengan sangat memprihatinkan yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.
7. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku umum arah pembangunan bangsa sebagai pegangan atau ruh dari setiap kebijakan peraturan perundangan hingga 2020. Kami berpendapat bahwa ketetapan ini agar dipertahankan, kemudian dijadikan sebagai suatu acuan dari menilai kinerja pemerintahan. Untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan negara diperlukan suatu rumusan visi daripada cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan visi Indonesia di masa depan. Visi Indonesia 2020 dimaksudkan untuk menjadikan pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, visi Indonesia 2020 menjadi sumber inspirasi, motivasi kreativitas serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga tahun 2020.
8. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kendati Ketetapan tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ini sudah sudah dikeluarkan semenjak tahun 2001, namun langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan kemelut dalam masalah agraria dan masalah sumber daya alam belum terlihat secara nyata dilakukan. Sementara masalah agraria dan pengolahan sumber daya alam masih sangat perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Karenanya fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menganggap Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 perlu tetap dipertahankan sampai terlaksananya amanat dalam ketetapan tersebut.
9. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana termuat dalam Bagian 3 rekomendasi Butir 7 menegaskan mengamanatkan perlu dilakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana upaya penyelesaian terhadap perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana yang kita saksikan bersama, setelah disahkan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak lagi mencantumkan wewenang DPRD provinsi memilih gubernur dan DPRD kabupaten/kota memilih bupati/walikota. Serta undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung semakin kuat tuntutan berbagai elemen masyarakat agar pemilihan gubernur, bupati/walikota dilakukan juga secara langsung dan itu tidak mungkin dilaksanakan selama tidak dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Berkenaan dengan masalah tersebut, fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar Pemerintah dan DPR sesegera mungkin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 agar pemilihan gubernur, bupati/walikota dapat segera dilakukan secara langsung oleh rakyat guna memenuhi arus tuntutan masyarakat yang begitu kuat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini presiden kiranya segera dapat mengeluarkan Keppres yang menunda pemilihan gubernur, bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir kurang dari 6 bulan dari waktu pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 untuk sampai dengan disahkan revisi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang memungkinkan dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR RI 1996-2002. Fraksi PPP merasa perlu mengemukakan bahwa dapat menyetujui secara umum Rantap yang memuat sejumlah pasal tersebut, namun terhadap Pasal 7 yang akan memperlakukan Ketetapan MPRS/MPR RI sebagai undang-undang fraksi PPP tidak sependapat karena alasan sebagai berikut :

1. Bila suatu ketetapan sudah dijadikan setingkat undang-undang, maka akan mengalami kesulitan untuk penjabaran agar dapat diimplementasikan, sementara ketetapan itu sendiri masih bersifat umum yang berbeda dengan struktur dan susunan sebuah undang-undang.
2. Apabila aturan-aturan di dalam Ketetapan MPR RI sudah dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain, apakah mungkin DPR dan Pemerintah mencabutnya mengingat suatu ketetapan dibuat oleh MPR tentu tidak mungkin produk MPR itu dicabut oleh DPR bersama Pemerintah.

Ketua Sidang dan anggota Komisi B yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin mengajak segenap anggota Komisi B untuk bersama-sama urun rembug memecahkan alur permasalahan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, semoga apa yang kita laksanakan bersama senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT serta akan selalu disinari hidayah-Nya, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Dan kami banyak berterima kasih atas perhatian hadirin sekalian.

*Wabillahi taufik wal hidayah.  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI  
Ketua : H. Ahmad Karmani, S.H.

#### **10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih, malah yang sangat menggembirakan saya, kalau kemarin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saya bisik sama Ibu Aisyah, *wah* ini lebih jelas sikapnya daripada yang pandangan umum kemarin begitu. Karena ini Komisi B yang membahas khusus tentang ini. Baik kita lanjutkan Fraksi Partai Golkar. Kami persilakan.

#### **11. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI pada Komisi Pleno B Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, dibacakan oleh Darul Siska Nomor anggota A-291.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Komisi B serta rapat Pleno Komisi B, Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan izin-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri rapat Pleno Komisi B sebagai pelaksanaan tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat persahabatan dan kekeluargaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003, berdasarkan hal tersebutlah Komisi B melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Tap MPRS/MPR tahun 1960 sampai 2002 yang juga telah berjumlah 139 ketetapan setelah dikaji dan diuji oleh Badan Pekerja MPR dan juga telah diklasifikasikan dalam 8 kategori status hukum diharapkan dalam pembahasannya di Pleno Komisi ini dapat disederhanakan sehingga menjadi 6 kategori saja, yaitu:

1. Ketetapan MPRS dan MPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketetapan MPRS dan MPR dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan;
3. Ketetapan MPR RI tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004;
4. Ketetapan MPRS dan MPR RI tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang;
5. Ketetapan MPRI tentang peraturan Tata Tertib MPR RI dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya tata tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu tahun 2004;
6. Ketetapan MPRS/MPR RI merupakan ketetapan MPRS dan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik bersifat *einmalig*

(final) telah dicabut atau telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian dua kategori status hukum yang telah tercantum dalam rancangan Tap MPR yaitu kategori Ketetapan MPRS dan MPR RI dinyatakan dicabut dengan ketentuan dan Ketetapan MPR RI masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang menurut pandangan kami tidak perlu ada. Rumusan tentang Tap MPR ditetapkan setingkat dengan undang-undang adalah tidak tepat karena pertama yang bisa disetarakan dengan undang-undang hanya Perpu atau aturan Pemerintah pengganti undang-undang. Kedua substansi sebuah undang-undang berupa pengaturan yang bersifat operasional dengan sanksi hukum yang jelas, sedangkan sebuah Ketetapan MPR tidak bersifat operasional serta harus dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang dan ketiga yang berwenang membentuk undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi B yang saya hormati,

Setelah kami cermati hasil rumusan Badan Pekerja MPR mengenai Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ternyata hanya 12 ketetapan yang belum disepakati dan masih bersifat alternatif dalam penetapannya. Dalam penetapan status hukumnya yaitu :

1. Tap MPRS/MPR RI Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI Pimpinan Besar Revolusi Mandataris MPRS/MPR RI.
2. Tap MPRS/MPR RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
3. Tap MPRS/MPR RI Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Mengenai ketiga ketetapan tersebut di atas Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa lebih tepat jika dimasukkan dalam Pasal 8 yaitu Ketetapan MPRS/MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena ketiga ketetapan tersebut bersifat individual, kongkrit dan final. Dengan demikian, memang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.
4. Ketetapan MPRS-RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunisme, Marxisme* dan *Leninisme*. Fraksi Partai Golkar berpendapat Tap ini lebih tepat jika dimasukkan dalam Pasal 3, yaitu Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan alasan dimasukkan dalam kategori Pasal 3 ini, karena Fraksi Partai Golkar memandang bahwa ajaran *Komunisme* sebagai gerakan politik seperti yang dilakukan oleh PKI yang berujung pada Gerakan 30 September 1965 merupakan luka sejarah dan makar berdarah yang tak terlupakan oleh Rakyat Indonesia. Ajaran *Komunisme* bertentangan dengan Pancasila, karena menimbulkan keresahan, kekerasan dan *radikalisme*. Ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran demokrasi yang

dikembangkan di Indonesia, karena itu membiarkan ajaran ini berkembang dengan sendirinya akan membunuh demokrasi di Indonesia. Namun demikian, Fraksi Partai Golkar menyadari sepenuhnya bahwa dalam kajian ilmiah berkenaan dengan ideologi-ideologi khususnya ideologi komunis dapat dipahami sebagai upaya memperkaya pemikiran-pemikiran tentang perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan dalam ideologi-ideologi tersebut. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berpendirian Ketetapan MPR- RI Nomor XXV/MPRS/1966 masih tetap berlaku dengan catatan bahwa pengkajian ideologi apapun boleh saja dilakukan sepanjang untuk kepentingan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta untuk menjaga, memperkuat dan mengembangkan ideologi Pancasila. Kajian tersebut dapat dilakukan di perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian, tetapi ajaran komunis sebagai gerakan politik tetap harus dilarang.

5. Ketetapan MPRS-RI Nomor XXIX/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera, Fraksi Partai Golkar berpendapat Ketetapan ini lebih tepat jika dimasukkan dalam Pasal 5 yaitu Ketetapan MPRS dan MPR RI yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan lain-lain Tanda Kehormatan.
6. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fraksi partai Golkar berpendapat ketetapan ini lebih tepat jika masuk dalam Pasal 1 yaitu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebab muatan ketetapan tersebut telah termuat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Fraksi Partai Golkar berpendapat ketetapan ini lebih tepat jika dimasukkan ke dalam Pasal 5 yaitu tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang.
8. Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Fraksi Partai Golkar berpendapat ketetapan ini lebih tepat jika masuk dalam Pasal 3 yaitu tetap berlaku dengan ketentuan hal ini kami pandang penting karena muatan ketetapan ini dalam perwujudannya memerlukan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya di tengah-tengah aktivitas perekonomian nasional.
9. Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN, kami usulkan masuk dalam Pasal 5, karena pasal ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang mengingat pentingnya penyiapan dan ketersediaan perangkat hukum yang mengarahkan pada upaya pemberantasan dan pencegahan KKN.
10. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000, tentang Pematapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,



kami usulkan masuk dalam Pasal 5. Karena walaupun di DPR saat ini sedang akan dibahas bersama pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, kami berpendapat masih dimungkinkan adanya aturan yang mengacu pada ketentuan ini. Oleh karena itu, ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

11. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, kami usulkan masuk dalam Pasal 5, karena substansi dari ketentuan ini dapat dijadikan pedoman atau arahan dan substansi dari beberapa RUU yang disiapkan oleh DPR yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa.
12. Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, kami usulkan masuk Pasal 5, karena ketentuan ini perlu dituangkan ke dalam undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Di samping itu, Tap MPR tersebut dapat juga dijadikan arahan atau pedoman dalam membuat beberapa undang-undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi B yang kami hormati.

Selain itu Fraksi Partai Golkar berharap di dalam pembahasan materi di Komisi B dapat dilakukan pembicaraan dengan selalu mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat dan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat kenegarawanan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau partai.

Demikianlah Pengantar Musyawarah ini kami sampaikan, atas perhatian bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Fraksi Partai Golkar MPR RI

Ketua

Sekretaris

Fahmi Idris

Rambe Kamarulzaman

**12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar.  
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan.

**13. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Komisi B, Sidang MPR RI tahun 2003, dibacakan oleh I Gde Sudibya, No. anggota B-553.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua, Merdeka.

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi B Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Hadirin, undangan, rekan-rekan dari kalangan pers, media cetak, media elektronik, serta saudara/i sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Mengawali Pengantar Musyawarah fraksi kami, pada kesempatan yang sangat penting dan berbahagia ini, kami mengajak kita bersama untuk mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nyalah kita dapat bersama berkumpul di sini, untuk menghadiri Sidang Komisi B MPR hari ini. Bersidang untuk bertukar pendapat, berbagi pengetahuan dan berbagi pemahaman dan bahkan berbagi rasa yang diharapkan dalam suasana penuh kebersamaan untuk bermusyawarah dan kemudian mencapai kemufakatan. Kemufakatan yang dilahirkan oleh proses ini diharapkan akan mampu menyerap hampir syarat-syarat penuh aspirasi yang terus bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan kemudian menemukan jalan keluar penyelesaian yang terbaik, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di hari-hari ini dan terlebih-lebih untuk masa depan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hadirin serta saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa Komisi B mempunyai tugas untuk memusyawarahkan pokok bahasan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai tahun 2002, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang secara lengkap berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003".

Dengan demikian, dalam pemahaman fraksi kami, permusyawaratan pokok, bahas-bahasan, peninjauan terhadap materi dan status hukum, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, adalah kewenangan yang berasal dari amanat konstitusi. Kewenangan ini yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan dan atau menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan konteks perubahan, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga dan perubahan keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirampungkan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hadirin, serta saudara/i sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Dalam pandangan fraksi kami, dengan rampungnya "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", kita bersama-sama sebagai bangsa sedang membuka lembaran baru kehidupan ketatanegaraan pada khususnya dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Pada awal rintisan kita bersama, sebagai bangsa untuk membuka lembaran baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud, semestinya dilandasi oleh upaya-upaya bersama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi tantangan kita bersama. Tantangan-tantangan konkrit yang dihadapi bersama sebagai bangsa, menuntut dan tidak adanya pilihan lain bagi kita bersama untuk melakukan rekonsiliasi kehidupan berbangsa. Antara lain melalui upaya yang

lebih jujur, terbuka, obyektif, melihat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Lembaran baru kehidupan berbangsa yang lebih mencerminkan toleransi, kebersamaan, penumbuhan rasa saling percaya sesama anak bangsa, dengan mengurangi prasangka, kecurigaan, bahkan penghapusan rasa dendam yang merupakan warisan masa lalu yang tidak mengena.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hadirin serta saudara-saudari sebangsa setanah air yang berbahagia.

Untuk memperlancar persidangan pada Komisi B ini dan menjaga kebersamaan dalam pembahasannya. Dalam kesempatan ini pertama-tama kami perlu kemukakan bahwa kami bersedia dan rela untuk mencabut usulan kami yang menjadi Pasal 7 Rancangan Ketetapan yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja MPR RI. Untuk kelancaran sidang ini pula, maka fraksi kami ingin menggugah kesadaran kita bersama sebagai bangsa untuk melihat secara lebih jernih peristiwa politik yang telah berlangsung beberapa dasawarsa yang lalu, yang kemudian dikaitkan dengan konteks untuk membangun kebersamaan, persatuan, kesatuan dalam perjalanan bangsa di hari-hari ini dan dalam rangka mengisi dan menatap masa depan. Berangkat dari pemikiran ini, fraksi kami mengusulkan pembaharuan dan penyempurnaan dari Tap Nomor XXV yang dimaksud dengan rumusan sebagaimana tertuang, dalam Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 hasil Badan Pekerja MPR RI yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunis, Marsisme-Leninisme*, sebagaimana semula tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966, dinyatakan tetap berlaku karena bertentangan dengan dasar negara dan filsafat Pancasila.
- b. Pelarangan sebagaimana tercantum pada butir a di atas, tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif, terlebih-lebih tidak melalui proses pengadilan dan bersifat turun menurun, serta diskriminasi politik terhadap satu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Dengan telah rampungnya rumusan pada butir a dan b di atas, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tidak lagi berlaku, sehingga ketentuan tentang Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang, serta larangan untuk setiap kegiatan yang menyebarkan ajaran *Komunisme, Marxisme, Leninisme*, memperoleh wadah baru dalam ketetapan ini yang dihasilkan oleh MPR, yang mempunyai legitimasi politik yang sudah tentu lebih besar dari MPRS RI tahun 1966.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hadirin, serta Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran di awal Pengantar Musyawarah ini,

fraksi kami menghimbau pengertian dan kemudian penerimaan fraksi-fraksi lain untuk meletakkan secara proporsional peran kesejarahan yang telah dilakukan oleh bapak bangsa, Proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Dalam konteks ini kami menghimbau pengertian dan penerimaan fraksi-fraksi lain terhadap usulan kami untuk merehabilitasi nama baik bapak bangsa, Proklamator dan Presiden Republik Indonesia dalam forum kepastian hukum. Walaupun secara sosial politik dan kultural telah diakui oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Demikianlah Pengantar Musyawarah fraksi kami pada Sidang Komisi B dan fraksi kami bersedia untuk mendiskusikannya lebih lanjut.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua : Ir. Arifin Panigoro  
Sekretaris : Dr. Sukowaluyo Mintoarjo

#### **14. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Fraksi PDI Perjuangan. Saya tidak ingin komentar sekarang, tapi yang pasti kita dengar tadi, bahwa Pasal 7 bersedia untuk ditarik. Karena memang itu adalah usulan daripada PDI Perjuangan. Bunyinya adalah Pasal 7, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dibawah ini masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang". Jadi itu sudah bersedia untuk dicabut. Yang pasti itu, yang lain ada beberapa hal sudah siap untuk didiskusikan, untuk dibicarakan.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Reformasi.

#### **15. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc (F-Reformasi)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi B Sidang Tahunan MPR RI 2003 serta yang berbahagia sekalian.

Perlu kami utarakan ini adalah merupakan Pengantar Musyawarah Fraksi Reformasi terhadap materi, bahasan Komisi B Sidang Tahunan MPR RI 2003 tanggal 3 Agustus 2003 yang dibacakan oleh Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. anggota nomor BA 616.

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT*, di mana hanya dengan berkat, rahmat dan karuniaNya, maka pada hari kita yaitu segenap anggota Komisi B Sidang Tahunan MPR RI 2003 ini yang berasal dari semua fraksi dapat memulai tugas-tugas pembahasan kita di Komisi B ini.

Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan dan keputusan Sidang Tahunan MPR 2003, yang terdiri atas 2 jenis yaitu:

1. Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR 1999-2004.

Pimpinan dan Anggota Komisi B serta hadirin yang kami muliakan.

Adapun mengenai pendapat Fraksi Reformasi, adapun mengenai pendapat dan pandangan Fraksi Reformasi tentang substansi kedua jenis materi yang akan kami bahas bersama dalam Komisi B ini adalah seperti yang telah pernah kami kemukakan dalam berbagai kesempatan dalam Rapat-rapat Badan Pekerja MPR, terutamanya berupa pendapat Fraksi Reformasi terhadap materi hasil bahasan PAH II Badan Pekerja MPR RI masa sidang 2002-2003 tanggal 23 Juli tahun 2003. Oleh karena itu, oleh karena waktu yang sangat terbatas dalam kesempatan ini seraya mengingat pula bahwa kesempatan yang cukup luas selama 2 hari akan tersedia dalam Komisi B ini untuk kita semua menyampaikan pandangan-pandangan yang lebih detail mengenai kedua jenis materi tersebut, maka kami ingin menegaskan kembali pandangan kami, pandangan Fraksi Reformasi maksudnya terhadap beberapa hal yang penting sebagai berikut :

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunis, Marxisme, Leninisme*. Fraksi Reformasi meminta perhatian kepada kita semua agar ketetapan tersebut tetap diberlakukan atau tidak dicabut dan diberi kedudukan hukum yang kuat sebagaimana waktu ketetapan tersebut diterbitkan. Sebabnya ialah karena pengkhianatan PKI melalui G30S/PKI-nya dengan segala akibatnya yang buruk bagi perjalanan bangsa kita tidak dapat dihapuskan sebagai lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Memoris historis bangsa Indonesia tentu belum sirna dari dahsyatnya akibat kekejaman dari pengkhianatan kaum komunis terhadap bangsa Indonesia di masa lalu. Baik yang terjadi dalam tahun 1948 maupun dalam tahun 1965. Dari sudut pandangan agama, sosial, politik, ideologi dan peradaban demokrasi, kita sulit menerima paham komunisme di Indonesia. Sejarah mencatat terlalu mahal dan luas akibat buruk yang harus kita tanggung sebagai bangsa jika komunisme dibiarkan berkembang di negara kita di mana, di masa kapan pun juga, maaf. Cukup sudah bagi kita di negara kita ini, cukup sudah bagi kita untuk belajar dari sejarah perjalanan kita di masa lalu. Atas dasar itulah sekali lagi kami minta perhatian kita semua agar mempertimbangkan usul fraksi kami ini searif mungkin.
2. Pencabutan-pencabutan ketetapan-ketetapan MPRS, yang dimaksudkan untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno tidak diperlukan karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden I RI merupakan realitas yang hidup dalam masyarakat dan bangsa Indonesia sampai hari ini.
  - b. Nama Bung Karno telah diabadikan sebagai nama pada berbagai monumen sejarah bangsa seperti di Tugu Proklamasi di mana terdapat patung Bung Karno, bandara Soekarno-Hatta dan diberbagai daerah banyak terdapat Jalan Soekarno-Hatta, uang kertas Rp 1.000,00 yang kita gunakan bergambar Bung Karno dan Bung Hatta, Gelora Bung Karno di Senayan dan merupakan

kenyataan pula sekarang ini bahwa putri kesayangan Bung Karno telah menjadi Presiden RI.

- c. Dalam aspek hukum pencabutan ketetapan-ketetapan tersebut berarti mengembalikan kekuasaan Bung Karno kembali sebagai Presiden dan hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena Bung Karno telah wafat.

Demikianlah Pengantar Komisi B dari Fraksi Reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga *Allah SWT* memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menunaikan amanah-Nya dan amanah seluruh rakyat sehingga kita selalu beroleh petunjuk daripada-Nya, dan dapat menyelesaikan musyawarah di Komisi B ini dengan hasil yang sebaik-baiknya bagi perjalanan ke depan bangsa dan negara kita.

*Wabillahi taufik wal hidayah.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih

Jakarta, 3 Agustus 2003

Pimpinan Fraksi Reformasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Sekretaris

Ir. A. M Luthfi

Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.

**16. Pimpinan Sidang : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Fraksi Reformasi, Prof. Dr. Abdullah Ali.  
Kita lanjutkan, Fraksi TNI/POLRI.

**17. Pembicara : Mayjen TNI. Drs. Djasri Marin, S.H. (F-TNI/POLRI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan komisi dengan seluruh peserta Majelis yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas konstitusi Majelis pada saat sekarang ini, untuk membahas Rancangan Ketetapan MPR RI hasil Badan Pekerja.

Dengan sendirinya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pekerja Majelis yang telah menghasilkan rancangan ketetapan yang menjadikan pokok bahasan kita selanjutnya. Dalam pengantar musyawarah ini, Fraksi TNI-POLRI pada dasarnya ingin lebih melengkapi dan menekankan kembali terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan substansi materi rancangan ketetapan yang disampaikan dalam pemandangan umum pada Rapat Paripurna Majelis terutama terhadap permasalahan yang belum dapat dituntaskan dalam rancangan ketetapan.

Pertama, pada Pasal 1 Butir 8 tentang Status Hukum Keputusan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara normatif, substansi materi keputusan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18a dan Pasal 18b yang mengatur Prinsip-prinsip dasar tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan otonomi daerah, yaitu tentang kewenangan, hubungan pusat dan daerah, pemanfaatan sumber daya nasional, pengakuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, satuan masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila di dalam undang-undang tersebut dipandang masih terdapat kelemahan di tingkat operasional pelaksanaan otonomi daerah dan jalannya pemerintahan belum efektif, hal tersebut merupakan dinamika yang perlu penyesuaian di tingkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa status hukum keputusan MPR Nomor XV/MPR/1998 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, terhadap pencabutan keputusan MPRS RI Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin besar revolusi, Mandataris MPRS RI, Keputusan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Keputusan MPRS RI Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Keputusan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Sebagaimana telah sampaikan dalam pandangan umum, dalam menanggapi usulan mencabut ketiga Keputusan MPRS RI tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Butir 1 rancangan keputusan, Fraksi TNI-POLRI menyoroti dari perspektif dan semangat untuk tetap terpeliharanya persatuan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.

Secara substansif materi keputusan ini merupakan implementasi pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis kepada Presiden selaku Mandataris MPRS, sekaligus pertanggungjawabannya antara pemberi mandat dengan yang diberi mandat. Suatu realitas bahwa proses konstitusional antara penerima mandat sebagaimana yang diatur dalam keputusan-keputusan yaitu mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto dengan MPRS telah berakhir sejalan dengan penetapan pertanggungjawaban kedua pejabat tersebut.

Dengan pertimbangan akal akan hal tersebut, Fraksi TNI-POLRI sekali lagi mengharapkan kearifan kita bersama untuk senantiasa tidak terjebak pada permasalahan masa lalu yang tidak selamanya menyenangkan. Sebagai bangsa besar, kiranya kita harus lebih dapat menatap ke depan dengan lebih mengkonsentrasikan diri untuk menangani berbagai permasalahan kebangsaan yang semakin berat, utamanya dalam menghadapi tantangan akan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus integritas nasional.

Fraksi TNI dan POLRI sangat menyakini bahwa kita semua tidaklah pernah tergoyahkan akan keyakinan bahwa Bung Karno adalah merupakan putra terbaik

bangsa, di mana kita semua mensyukuri bahwa kita pernah memiliki Bung Karno dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Ketiga, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia, bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atas mengembangkan paham atas ajaran *Komunis, Leninisme, Marxisme*.

1. Berkaitan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Fraksi TNI/POLRI ingin mengajak kita semua untuk tidak ragu, guna tetap akan mempertahankan akan substansi dari isi ketetapan tersebut. Kita semua sebagai bangsa tentu tidak ingin mengulangi lagi kesalahan yang kesekian kalinya. Karenanya haruslah dipahami bahwa larangan sebagai suatu yang tidak dapat lagi dilakukan tawar-menawar.

Atas pertimbangan tersebut, Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih perlu diberlakukan dengan ketentuan:

1. Pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang terhadap PKI dan organisasi seapas ataupun yang berlindung atau yang bernaung dibawahnya bersifat final.
2. Ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme, dilarang dijadikan asas dalam kehidupan bernegara dan larangan penyebarluasan ajaran tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan.
2. Status hukum Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam realisasinya, ketetapan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 28 tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden mapun Keputusan Presiden lainnya sudah cukup banyak kita dapatkan. Namun peraturan perundang-undangan tersebut masih belum efektif untuk memberantas KKN. Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa ketetapan ini sebaiknya tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang memperkuat peraturan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
3. Terhadap Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan ini mengatur kebijakan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional, koperasi dan usaha kecil menengah. Dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan ini merupakan penjabaran yang lebih luas dan konkret tentang pengelolaan ekonomi nasional. Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa ketetapan ini masih relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat materinya masih perlu ditindaklanjuti, maka status hukum ketetapan tersebut tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
4. Status hukum Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan, Pemberantasan dan Pencegahan KKN.



Materi dari ketetapan ini dimaksudkan memberikan rekomendasi arah kebijakan untuk mempercepat dan menjamin efektifitas pemberantasan KKN melalui arah kebijakan, antara lain percepatan proses hukum, hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku, mengubah keputusan-keputusan yang berbau KKN, merevisi aturan-aturan yang agar sinkron, serta melengkapi dengan beberapa undang-undang menunjang. Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa ketetapan ini masih perlu diberlakukan sampai terbentuknya undang-undang.

5. Terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Materi ketetapan ini merupakan penetapan bagi setiap perjuangan menegakkan dan melaksanakan Ampera dalam melanjutkan revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah sebagai Pahlawan Ampera. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden berwenang memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang ini hendaknya dapat menampung keberadaan Pahlawan Ampera. Atas dasar hal tersebut, Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa ketetapan ini tetap diberlakukan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
6. Status hukum Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Latar belakang lahirnya ketetapan ini disebabkan oleh nuansa kebatinan atas kesadaran bangsa dan tanggung jawab atas potensi kerentanan atau kerentanan kebhinekaan suku, budaya dan agama. Budaya bangsa belum mampu menangkal, mencegah dan menindak ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia serta merebaknya praktek KKN. Ketetapan ini mengarahkan upaya memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menugaskan kepada Presiden untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 bersifat pengaturan untuk mengatasi kemunduran etika kehidupan berbangsa yang berdampak terjadinya krisis multidimensi. Etika ini mencakup berbagai bidang dan merupakan rekomendasi yang sangat tergantung kepada moral dan kemauan para pelaksananya. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 merupakan visi Indonesia masa depan yang harus diperjuangkan dan diwujudkan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan, visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraannya. Sisi ini merupakan jbaran dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa ketiga Ketetapan MPR belum terlaksana keseluruhannya dan masih relevan serta berlaku jangka panjang yang harus dikaji sesuai perkembangan kondisi yang aktual.
7. Terhadap Pasal 7 Rancangan Ketetapan, yakni memberlakukan

ketetapan setingkat undang-undang, Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa bunyi pasal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 yang sampai saat ini masih berlaku.

Demikianlah pengantar musyawarah ini dari Fraksi TNI/POLRI dengan menyampaikan pokok-pokok substansinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan untuk kita menyelesaikan tugas konsistensi ini untuk masa selanjutnya. Sekian terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih juru bicara Fraksi TNI/POLRI. Kita lanjutkan Fraksi Partai Bulan Bintang.

#### **19. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Pengantar musyawarah Fraksi Partai Bulan Bintang MPR RI dalam Rapat Komisi B Majelis tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, dibacakan oleh H.M. Zubair Bakry, no. anggota A-266.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillah nahmaduhu wanastainu wanastaghfiruh wa na'udzubillahi minsururi anfusina wamin saiati'amalina.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua Rapat Komisi B yang terhormat. Saudara anggota Majelis yang terhormat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan pengantar musyawarah dan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa kepada *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa agar selama acara-acara Rapat Komisi, kita mendapat petunjuk dan hidayah-Nya, diberikan kejernihan hati, dan mempersatukan pendapat demi kepentingan bangsa dan negara masa depan.

Objek pembicaraan yang kita lakukan saat ini adalah Rancangan Ketetapan tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI yang ditetapkan oleh MPRS maupun MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berarti, selama kurun waktu 42 tahun jumlah ketetapan sebanyak 139 ketetapan. Apabila dirinci ketetapan-ketetapan itu, kita akan mendapatkan gambaran sebagai berikut

1. Periode Presiden Soekarno yang memegang kekuasaan pemerintahan tahun 1945 sampai tahun 1966, MPRS mengeluarkan 8 ketetapan.
2. Periode Presiden Soeharto yang memegang kekuasaan pemerintahan tahun 1966 sampai tahun 1998, MPRS mengeluarkan 84 ketetapan.
3. Periode Presiden BJ Habibie yang memegang kekuasaan pemerintahan tahun 1998 sampai tahun 1999, MPR mengeluarkan 12 ketetapan.

4. Periode Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang memegang kekuasaan pemerintahan tahun 1999 sampai tahun 2001, MPR mengeluarkan 18 ketetapan.
5. Periode Presiden Megawati Soekarnoputri yang memegang kekuasaan pemerintahan tahun 2001 sampai sekarang, MPR mengeluarkan 17 ketetapan.

Keseluruhannya berjumlah 139 Ketetapan. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang tahun 1945 dalam Aturan Tambahan, Pasal 1 berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis tahun 2003". Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah perintah dimana Majelis ditugasi untuk melakukan peninjauan Ketetapan MPRS maupun MPR tersebut. Mengapa perlu dilakukan peninjauan oleh Majelis, oleh karena hanya Majelis-lah yang berwenang melakukannya sebab ketentuan yang berlaku bahwa suatu produk hukum hanya dapat ditiadakan, produk hukum atau ketentuan hukum yang setingkat asas *contrariusactus*.

Oleh karena banyaknya ketetapan, yaitu 139 ketetapan dan keberadaannya meliputi kurun waktu 42 tahun, dan ketetapan itu mulai ada setelah 15 tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelumnya ada ketetapan pertama No. I/MPR/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Kalau menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pramendemen Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu berarti, bahwa dalam jangka 15 tahun sudah seharusnya kita sudah memiliki 5 Presiden, walaupun orangnya sama kalau sudah dipilih kembali oleh MPR.

Sebenarnya, kemauan politik rakyat Indonesia sudah terselenggara sesudah Pemilihan Umum pertama digelar yaitu tahun 1955 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Andai saja Dewan Konstituante tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden tahun 1959, bahwa periode 15 tahun sesudah kemerdekaan telah terjadi apa yang disebut hegemoni politik sebagaimana kita lihat terhadap kandungan makna tentang manifesto politik Republik Indonesia. Negara sudah memosisikan diri sebagai satu lembaga politik, bahwa politik satu negara hanya satu moto kata yaitu "satu untuk semua dan semua untuk satu", sangat populer pada waktu itu. Dan kita ketahui bahwa pada pemilu tahun 1955 diikuti sejumlah 55 partai politik. Hal ini membuktikan betapa kemauan politik rakyat antara pemaknaan negara diresapi dengan pemaknaan politik negara, seperti apa yang selanjutnya terjadi. Bahwa inti pokok manifesto politik sesuai Tap MPR Nomor I memberi dasar lahirnya Nasakom; Nasional Agama Komunis. Itulah politik negara yang dipakai oleh Presiden Soekarno yang beraspek terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat Indonesia

Demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Terpimpin, makna musyawarah untuk mufakat Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 di era *confrontation*, Gesuri (genta revolusi Indonesia) Tap MPR Nomor VII/MPR/1965, *Bustensteel* MPR Rantap tahun 1965, amanat politik Presiden Pemimpin Besar Revolusi mandataris MPR yang berjudul "Berdikari", Tap MPR Nomor V/MPR/1965, Pedoman Pelaksanaan GBHN, Tap MPR Nomor IV/MPRS dan lain-lain.

Sekalipun periode Soekarno hanya melahirkan 8 ketetapan yaitu Tap I sampai VIII/MPR, kehidupan negara selama 5 tahun itu dibodohi dialektika politik indoktrinasi Presiden Soekarno dan akhirnya memberi peluang kepada Partai Komunis, PKI untuk mengulangi pemberontakannya pada tahun 1965 yang dikenal dengan G/30/S/PKI.

Ajaran komunis adalah bertentangan, adalah pertentangan kelas untuk mencapai tujuannya menghalalkan segala cara. Untuk itulah, maka Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Semula fraksi kami mau membentuk pasal baru yaitu tetap berlaku tanpa catatan tapi oleh karena demi kebersamaan, kami masuk kepada Pasal 3.

Kemudian periode Presiden Soeharto yang semasa pemerintahannya disebut Orde Baru, dan adanya kata Orde Baru sebenarnya dulu tidak ada kata Orde Lama. Karena lain, kata Orde Baru maka dengan sendirinya aksiomanya ada pula yang disebut Orde Lama. Lahirnya Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966, tentang Surat Perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPR, intinya adalah Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 1966 adalah surat perintah yang terpisah dengan ketetapan ketentuan tersendiri. Tetapi dikaitkan dengan Tap Nomor IX/MPRS/1966 tersebut di atas. dengan ketentuan bahwa daya guna SP 11 Maret 1966 tersebut sampai dibentuknya MPR hasil Pemilihan Umum. Tentang hal Pemilihan Umum yang dimaksud, diatur dalam Ketetapan MPR No.XII/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang materi pokoknya memuat Pasal 1, Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.

Pasal 2 Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang SUSDUK sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penetapan Ketetapan itu, yaitu tanggal 5 Juli 1966. Berarti 2 tahun persiapan, semua ketetapan ini tidak pernah dilaksanakan adalah suatu pelanggaran dari perintah Tap itu sendiri. Dalam status pengemban SP Sebelas Maret, Jenderal Soeharto, berada pada persimpangan jalan. Presiden masih berfungsi tidak direncanakan berhalangan. Wakil Presiden Mohammad Hatta sudah lama mengundurkan diri, maka jabatan Wakil Presiden yang kosong jadi masalah. Maka lahirlah Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. Ketetapan ini pun bersifat aneh, sebab judul Tapnya Pemilihan dan Penunjukkan Wakil Presiden, justru materi Tapnya berlawanan. Bahwa tidak perlu diadakan pemilihan penunjukkan Wakil Presiden. Hal itu dimaksudkan apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah Sebelas Maret 1966 memegang jabatan Presiden. Tetapi disebutkan pula bahwa dalam hal terjadi yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, maka MPRS segera memilih Pejabat Presiden, yang bertugas sampai terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum.

Perlu diingat bahwa ada Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963, tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur hidup. Artinya, selama Dr. Ir. Soekarno masih hidup, maka tak seorang pun yang dapat menggantikannya. Inilah dilema ketatanegaraan Republik Indonesia yang dialami bangsa Indonesia selama kurun waktu tertentu dan semuanya harus diatasi dengan lahirnya sekian banyak Ketetapan MPRS maupun MPR.

Pemilihan umum yang seharusnya menjadi sarana demokrasi dan realisasi kedaulatan rakyat yang seharusnya segera dilaksanakan paling lambat tahun 1968 guna menghapus kata-kata sementara yang melekat pada lembaga tinggi negara MPR, pada waktu itu dan baru terlaksana pada tahun 1971.

Baiklah Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian,

Akhirnya Fraksi Partai Bulan Bintang menyetujui *draft* rencana ketetapan yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis serta peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 yang terdiri dari konsideral dan 8 pasal. Kami baru mendengar bahwa Fraksi PDI-P, PDI Perjuangan dalam mencabut Pasal 7, maka tinggal 7 pasal lagi untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat Komisi Majelis dalam hal ini, Komisi B. Sekali pun *draft* rancangan ketetapan ini masih menurut memuat beberapa ketetapan yang bersifat alternatif di kalangan pendapat fraksi-fraksi Majelis. Namun fraksi kami berharap bahwa dalam pembahasan selanjutnya akan terjadi pendekatan pandangan yang komprehensif dan obyektif dari setiap fraksi. *Wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah*, firman Allah, bermusyawarah kamu sekalian tentang suatu segala hal urusan dan apabila kamu sudah menangkupkan keputusan, maka berserah dirilah kepada Allah SWT.

Demikianlah pengantar musyawarah Fraksi Partai Bulan Bintang, yang dapat kami sampaikan.

*Adzanallahu yakum ajmain.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Pak K.H. Zubair Bakry, kebiasaan memang jika di PAH II beliau ini jika waktu 5 menit diberikan tidak mau bicara, harus lebih dari 5 menit, setidaknya 4-5 menit. Yang belum diserahkan tadi belum terketik, untuk diserahkan ke Sekretariat. Selanjutnya adalah sisa 2 fraksi lagi, yaitu F-KKI dan yang terakhir nanti F-PDU. Kami persilahkan F-KKI.

## **21. Pembicara : Indra Prayitno (F-KKI)**

Pengantar musyawarah Fraksi Persatuan Kebangsaan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Komisi B, pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi B, Yang terhormat Ibu/Bapak anggota Komisi B, Hadirin, hadirin yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat menghadiri Sidang Komisi B MPR RI dalam Sidang Tahunan 2003 sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Komisi B mendapat tugas membahas dan mengambil keputusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 yakni sejumlah 139 Ketetapan MPRS dan MPR.

Fraksi Persatuan Kebangsaan Indonesia ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan review terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR, setelah kami cermati Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang ada dan masih berlaku pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa hal seperti berikut:

1. Ada ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang bersifat *einmalig*, berlaku satu kali saat ditetapkan, misalnya pertanggungjawaban Presiden terhadap Tap-tap MPRS maupun MPR seperti itu tidak perlu kita persoalkan karena memang tidak ada persoalan.
2. Terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan MPR yang memiliki masa laku dalam jangka waktu tertentu secara jelas, misalnya selama 5 tahun. Di Tap-tap itu antara lain tentang Pemilihan Umum, Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, Tap-tap MPR tentang GBHN, terhadap Tap-tap seperti itu tidak perlu kita permasalahan karena akan tidak berlaku sendiri setelah habis masa waktunya.
3. Terdapat juga sejumlah Ketetapan MPRS dan MPR yang masa lakunya tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, hal itu misalnya
  - Tap Nomor XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Dan Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Dan bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan bagi setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunisme, Marxisme-Leninnisme*.
  - Tap Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan.
  - Tap Nomor III/MPR/1978, tentang Kedudukan dan Hubungan Lembaga Tinggi Negara dengan antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.  
Tap Nomor XII/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
  - Tap Nomor XVI/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah 4 kali. Sebab jika tidak dilakukan peninjauan kembali dan penetapan status hukumnya, maka pada gilirannya akan menimbulkan kerancuan dan indikasi politik maupun ketatanegaraan.
4. Terdapat juga sejumlah Ketetapan MPR yang sudah dituangkan ke dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hal itu misalnya,
  - a. Tap MPR Nomor XIV/MPR/1998, tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan;
  - b. Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain.Terhadap Tap-tap seperti itu perlu kita lakukan peninjauan kembali dan kita putuskan status hukumnya.
5. Terdapat pula Ketetapan MPR yang kurang sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan karena itu perlu disempurnakan, hal itu misalnya:

- a. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara,
- b. Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2), bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih dan memilih.

Keikutsertaan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan nasional, disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. Di sisi lain, menurut Pasal 2 Ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang diputuskan tanggal 10 Agustus 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa secara institusional, baik TNI maupun POLRI tidak dapat lagi ikut menentukan arah dan kebijakan nasional melalui MPR. Dengan demikian rumusan Pasal 5 dan Pasal 10 Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, tidak sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan karena itu perlu disempurnakan. Kecuali itu dalam Pasal 10 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tapi di sisi lain dalam Tap No.VII/MPR/2000, ditegaskan bahwa meski pada Pasal 3 Ayat (2), ditegaskan bahwa TNI di bawah Presiden, namun dalam mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

6. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Reformasi memerlukan rekonsiliasi dalam konteks rekonsiliasi kami dapat mengerti, memahami dan menerima perlunya memulihkan nama baik dan kehormatan Bung Karno. Sebagai Perintis Kemerdekaan, Proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Yang perlu dicermati adalah agar upaya tersebut benar-benar bernafas rekonsiliasi dan tidak menimbulkan komplikasi baru yang dapat memperpanjang mata rantai lingkaran dendam politik yang sudah sedemikian rumit selama ini.

Berdasar hal itu perlu dipikirkan mana yang lebih baik, merehabilitasi nama baik dan kehormatan nama baik Bung Karno dengan mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, atau merehabilitasi nama baik Bung Karno dengan cara lain. Bilamana rehabilitasi nama baik Bung Karno dengan mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, maka akan timbul masalah keabsahan faktual dari pemerintahan yang ada sejak 1967-1999 dengan segala kebijaksanaannya.

Menurut pendapat kami lebih baik dan lebih bijaksana untuk merehabilitasi nama baik dan kehormatan Bung Karno dengan cara lain tanpa perlu mencabut Tap Nomor XIII/MPRS/1967. Kalaulah kita bisa melakukan dialog imajiner dengan Bung Karno, maka beliau yang begitu mencintai persatuan dan kesatuan bangsa, juga akan memilih cara yang lebih arif.

Kita perlu memerlukan rekonsiliasi dengan menyelesaikan masalah dan bukan melakukan rekonsiliasi dengan membuat komplikasi masalah baru yang tidak kalah rumitnya.

Kearifan yang sama diperlukan dalam mencermati, apakah Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 perlu dicabut dengan ketentuan atau tidak perlu dicabut. Dalam Tap tersebut, dinyatakan tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *Komunis, Marxisme-Leninisme*.

Pembubaran dan pelarangan sebagaimana tercantum dalam Tap tersebut tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif, seperti tercantum pada Pasal 10 resolusi MPRS/III/RES/MPRS/1966. Inilah yang menjadi eksekusi, terjadi eksekusi di bawah itu.

Terlebih hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun-temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia, sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bila mana di masa lampau berdasarkan kondisi saat itu terdapat penghukuman kolektif yang bersifat turun-temurun serta diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu maka hal tersebut perlu dikoreksi sekarang dan diperbaiki ke masa depan. Koreksi dan perbaikan terhadap hal tersebut dilakukan melalui penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM dengan sesungguhnya tanpa perlu mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 walaupun dengan ketentuan.

Demikianlah pengantar musyawarah Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan selanjutnya kami siap untuk membahas bersama fraksi-fraksi Majelis Komisi B, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih juru bicara Fraksi KKI.

Yang terakhir, Fraksi Perserikatan Daulat Ummah, kami persilakan.

## **23. Pembicara : Abdul Qadir Djaelani, S.H. (F-PDU)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pengantar Musyawarah Fraksi Perserikatan Daulat Ummah, MPR pada Komisi B dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2003, disampaikan oleh Abdul Qadir Djaelani No. anggota AA 259.

Yang terhormat Pimpinan Komisi B,

Yang terhormat para Anggota Komisi B dan hadirin sekalian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Fraksi Perserikatan Daulat Ummah, dalam acara pengantar Komisi B, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan pendapat sebagai berikut:



1. Tap MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia tetap berlaku.
2. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Kalimat dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyiarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran *Komunis, Marxisme, Leninisme*, boleh dicabut karena telah dimasukkan dalam Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 1999, tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dimana dinyatakan Pasal 1, menambahkan 6 ketentuan di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 A, 107 B, 107 C, 107 D, 107 E, 107 F, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tersebut telah dimuat di dalam Badan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 74 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 3850. Sebagai contoh, bunyi Pasal 107 A, "Barang siapa secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran *Komunisme, Marxisme-Leninisme* dan segala bentuk dan perwujudannya di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, contoh.
3. Mengenai rehabilitasi nama Bung Karno, tidak perlu mencabut Tap-Tap MPRS yang berkenaan dengan kebijakan, ajaran, gelar Presiden Soekarno yang tertuang dalam puluhan Tap-Tap MPRS, maka cukuplah apabila MPR RI sekarang ini merehabilitasi nama baik Bung Karno, baik sebagai pendiri Negara Republik Indonesia, Proklamator dan Pimpinan Bangsa Indonesia.
4. Karena Tap-Tap yang krusial poin sangat sedikit, maka Fraksi PDU mengusulkan setelah selesai penyampaian Pengantar Musyawarah oleh Fraksi-Fraksi langsung dibentuk Tim Perumus di mana setiap fraksi cukup diwakili 1 sampai 2 orang.

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi Perserikatan Daulat Ummah.  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Juru bicara : Abdul Qadir Djaelani,  
 Sekretaris : Sayuti Rahawani.

5 menit Pak.

#### **24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Abdul Qadir Djaelani.

Walaupun diklarifikasi di sini bukan dicabut Tap XXV-nya bukan Tap MPRS-nya, tapi ada apa yang pasal di dalam Tap itu yang sudah masuk di undang-undang, pasal itu yang dicabut. Tapi kalau pasalnya dicabut mana bisa pasal saja dicabut kalau rumahnya tidak dicabut begitu, jadi sudah klarifikasi disini. Jadi usulnya bukan dicabut.

Saudara-saudara sekalian,

Saya kira pengantar musyawarah fraksi pada sore hari ini telah dapat kita selesaikan. Ada beberapa hal dari kami Pimpinan, bukan kesimpulan, tetapi catatan kami dari Pimpinan yang menyangkut pengantar musyawarah ini adalah:

1. Bahwa Pengantar Musyawarah yang kita lakukan ini, pada sore hari ini adalah sebagai amanat atau tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditugasi kepada Komisi B, dalam arti dari 139 ketentuan yang harus dilakukan peninjauan materi dan status hukum telah kita lakukan dari mulai Pemandangan Umum sampai dengan Pengantar Musyawarah di Komisi B. Pada sore hari ini dan pada umumnya seluruh fraksi, kembali menekankan, menjabarkan dan sekaligus menetapkan sikap masing-masing fraksi kembali sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, baik dari Badan Pekerja, Pemandangan Umum dan sampai sore hari ini. Oleh karena 139 ketentuan tersebut, ketentuan MPRS, dan MPR disimpulkan di dalam bahan ini akan dituangkan di dalam rumah, itu istilah rumah ini perlu kita *clear*, yaitu pasal-pasal yang ada di dalam ketentuan ini. Itu sebenarnya yang dimaksudkan rumah bentuk hukumnya, misalnya juga disampaikan tadi adalah Pasal 1 itu ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan tersebut dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut, berikutnya adalah dalam Pasal 3 ketentuan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut, Pasal 4-nya ketentuan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Pasal 5 ketentuan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, Pasal 6 ketentuan dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilu 2004. Pasal 7 itu tadi yang sudah bersedia dicabut, kita tidak perlu sahkan sekarang dicabut, yaitu Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud di bawah ini masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, Pasal 8 adalah Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang disebutkan di bawah ini merupakan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, artinya tidak seperti yang diatas, dicabut atau berlaku dengan ketentuan baik karena bersifat *einmalig* atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Oleh karena 139 ketentuan ini amanat konstitusi harus ditinjau materi dan status hukumnya dan kita menganggap dari awal, bahwa 8 pasal ini akan merangkum dari 139 ketentuan tersebut oleh karenanya catatan kami berikutnya pada pengantar musyawarah ini, ada beberapa fraksi ingin memperjelas 8 pasal, 8 rumah tadi itu, 8 pasal yang sudah dirancang oleh Badan Pekerja, Fraksi Utusan Golongan tadi mengajukan bahwa agar Pasal 6 dan Pasal 7 itu dibuang. Jadi sudah bersedia, fraksi pengusul sudah bersedia tinggal Pasal 6, berikutnya fraksi Partai Golkar juga mengajukan agar Pasal 2 dan Pasal 7 dihilangkan begitu, dicabut, dan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan Pasal 7 itu sudah bersedia untuk dicabut

ditiadakan dan juga tadi dinyatakan di dalam Pemandangan Umumnya adalah beberapa hal untuk siap didiskusikan lebih lanjut dan fraksi yang lain juga menyatakan untuk siap didiskusikan lebih lanjut malah Pak Abdul Qadir Djaelani menyatakan bentuk sekarang tim perumus, jangan dulu Pak.

Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian bahwa besok masih bisa kita lanjutkan beberapa hal yang sudah dirumuskan tadi dan saya kira dari Sekretariat Jenderal seluruh Pemandangan Umum pengantar musyawarah fraksi yang tertulis tadi, untuk seluruh anggota juga dibagikan, kalau bisa malam hari ini sudah sampai di kamar masing-masing kalau tidak besok pagi dan diusahakan untuk bisa kita dapatkan di meja, setidaknya-tidaknya di meja masing-masing besok pagi jam 09.00. Oleh karena itu, rapat kita tutup, mengenai komposisi Tim Perumus tadi sudah kita sahkan hanya mengingatkan kepada fraksi-fraksi, jadi tadi Pak Abdul Qadir Djailani bukan seperti itu.

Kami ulangi kembali untuk tim perumus, komposisinya masing-masing F-PDI P 3 orang, F-Partai Golkar 3 orang, F-PPP 2 orang, F-UG 2 orang, F-KB 2 orang, F-UD 2 orang, F-Reformasi 2 orang, F-TNI/POLRI 2 orang, F-PBB 1 orang, F-KKI 1 orang, F-PDU 1 orang.

Tadi sudah kita tetapkan hanya untuk diumumkan pada sore ini agar besok sudah mengajukan nama-nama oleh fraksinya, karena apa yang di buat tim perumus mengikat bagi kita sekalian.

Demikianlah rapat kita pada sore hari ini.

**25. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Si (F-UG)**

Ketua.

**26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ya silakan, Saudara Hamim.

**27. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Si (F-UG)**

Terima kasih Ketua,

Untuk memudahkan pemahaman kita, memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang ada terhadap pengantar musyawarah dari semua fraksi yang ada barang kali akan menjadi lebih mudah lagi kalau sekretariat menyiapkan klasifikasi atau membuat *resume* terhadap semua kata pengantar tadi.

Terima kasih Ketua.

**28. Pembicara : Ir. Afni Achmad (F-Reformasi)**

Interupsi Ketua.

**29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Masih ada lagi?

**30. Pembicara : Ir. Afni Achmad (F-Reformasi)**

Di sebelah kanan.

**31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ya, silakan Saudara Afni.

**32. Pembicara : Ir. Afni Achmad (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Kami berharap agar kata pengantar fraksi dikirim ke fraksi, sekretaris fraksi kami. Jadi tidak di kamar karena kami tinggal di rumah.

Terima kasih.

**33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ya kalau bisa ke kamar, kalau bisa ke ruang fraksi tapi yang pasti besok pagi ada di atas meja kita masing-masing.

Demikianlah saya kira usul dari Saudara Hamim Thohari tadi, kebiasaan di PAH II kalau bisa, kalau sempat dipersilahkan tapi kalau tidak pun kita mendengar semua. Kami kira apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi tadi.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil'alamiin*, Rapat Pleno Ke-2 Komisi B ST MPR 2003 di tutup. Dan akan kita buka Rapat Pleno Ke 3 Komisi B ST MPR 2003 besok jam 09.00 WIB.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB**

---



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI RAPAT KE - 2  
DAFTAR HADIR KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

- Hari : MINGGU  
Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
Waktu : 14.00 - 17.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	IZIN
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	58	45		1
2.	Partai Golongan Karya	47	32	1	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	21	16		2
4.	Utusan Golongan	16	11		
5.	Kebangkitan Bangsa	22	12		
6.	Utusan Daerah	20	16		
7.	Reformasi	14	9		
8.	TNI/POLRI	13	13		
9.	Partai Bulan Bintang	5	4		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4	4		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	3	3		
	JUMLAH	223	165	1	3






SEKRETARIAT KOMISI B ST 2003

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**PIMPINAN KOMISI B MPR**




No.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	PARTAI GOLKAR	1. 
2.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	PDI P	2. 
3.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	PPP	3. 
4.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	KB	4. 
5.	DR. (HC) Drs. M. IKOT RINDING	UD	5. HADIR
6.	Irjen. Polisi Drs. POSMA L. TOBING	TNI/Polri	6. HADIR
7.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	PBB	7. 

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----
















**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus








**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A- 109	1. <i>Hadir</i>
2	Drs. SOEWARNO	A- 176	2. <i>HADIR</i>
3	Drs. I GDE SUDIBYA	B- 553	3. <i>HADIR</i>
4	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A- 101	4. 
5	PERMADI, SH.	A- 166	5. <i>HADIR</i>
6	HARYANTO	A- 171	6. 
7	DR. A. W. BATHARA GOA, M.A., M.Sc.	A- 167	7. 
8	WILLIAM M. TUTUARIMA, SH.	A- 150	8. ....
9	ERWIN PARDEDE	A- 67	9. <i>PRWIMA</i>
10	Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH., MA.	A- 208	10. ....

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11	DR. HARJONO, SH., MCL.	B- 527	11. HADIR
12.	Mayjen Pol. (Purn) Drs. SUTJIPNO	B- 513	12. ....
13.	R.K. SEMBIRING MELIALA	A- 63	13. Sembiring
14.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Sc.	A- 68	14. BB
15.	FIRMAN JAYA DAELY, SH.	A- 70	15. ....
16.	PETER SUTANTO	AA- 74	16. ....
17.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA- 85	17. IZIN
18.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A- 88	18. Kraying
19.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A- 89	19. Sukowaluyo
20.	ROY B. B. JANIS, SH.	A- 93	20. Roy
21.	SABAM SIRAIT	A- 95	21. Sabam
22.	Tb. MAMAS CHAERUDIN	A- 102	22. ....
23.	H. WOWO IBRAHIM	A- 103	23. ....
24.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A- 104	24. HADIR
25.	AMRIS HASAN, MA.	A- 106	25. Amris
26.	STERRA PIETERSZ, SH.	AA- 107	26. Sterra
27.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA- 112	27. Dwi
28.	SUDJANA SOEBARI	AA- 113	28. Sudjana



No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
29.	ENDANG KARMAN S.	A- 117	29. 
30.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, SH.	A- 120	30. ....
31.	PANDA NABABAN	A- 125	31. 
32.	TJAHJO KUMOLO, SH.	A- 129	32. 
33.	RAMSON S, MBA.	A- 135	33. 
34.	Dra. SUSANINGTYAS NH.	A- 136	34. 
35.	Drs. SURATAL H.W.	A- 146	35. 
36.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MA.	AA- 151	36. 
37.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A- 157	37. ....
38.	I MADE DANGIN G.	A- 159	38. 
39.	SUKONO	A- 162	39. 
40.	H. SUWIGNYO, BA.	A- 164	40. 
41.	M. GURUH IRIANTO SOEKARNO PUTRA	A- 165	41. 
42.	Drs. ZONED MOESNI	A- 170	42. ....
43.	RUTJI GUNUNG MULYONO	A-175	43. 
44.	A. TERAS NARANG, SH.	A- 180	44. 
45.	TJLANDRA WIDJAJA	A- 181	45. 
46.	Ir. I EMIR MOEIS , M.Sc.	A- 184	46. 








No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
47.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A- 185	47. 
48.	Drs. SUBAGIO ANAM	A- 186	48. 
49.	I KETUT BAGIADA, SH.	A- 187	49. ....
50.	I NYOMAN GUNAWAN, SH. MBA. M.Sc.	A- 190	50. 
51.	V.B.DA COSTA, SH.	A- 195	51. 
52.	P.M. SAUL DE ORNAY	A- 196	52. ....
53.	MATHEOS PORMES	A- 199	53. 
54.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A- 200	54. ....
55.	Drs. JACOBUS K.M. PADANG	A- 202	55. ....
56.	KAMANG RUMAMBI, SH.	AA- 205	56. ....
57.	Prof. Dr. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B- 551	57. 
58.	EKAT SUPARNO, SH., CN.	BA- 521	58. 















**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----


**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ir. AKBAR TANJUNG	A- 307	1. ....
2.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B- 539	2. 
3.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	A- 288	3. <b>HADIR</b>
4.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A- 336	4. 
5.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A- 327	5. 
6.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	A- 372	6. 
7.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA- 595	7. 
8.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, M.Sc.	A- 313	8. 
9.	Drs. H. M. AZWIR DAINYARA	A- 290	9. ....
10.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A- 294	10. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Drs. A. H. MUDJIB ROHMAT	A- 331	11. 
12.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A- 340	12. ....
13.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	13. ....
14.	Drs. H. DARUL SISKA	A- 291	14. 
15.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A- 391	15. 
16.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A- 341	16. 
17.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A- 361	17. 
18.	Drs. H. M. IRSYAD DJUWAEI	A- 310	18. 
19.	H. A. AMIN DATUK RAJO BATUAH	BA- 503	19. 
20.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A- 371	20. 
21.	ALEX HASEGEM	AA- 400	21. ....
22.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B- 541	22. 
23.	DJUSRIL DJUSAN	AA- 293	23. 
24.	ANTON SIHOMBING	AA- 287	24. 
25.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B- 618	25. 
26.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA- 381	26. 
27.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA- 355	27. ....
28.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A- 353	28. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
29.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A- 338	29. <i>Sakit</i>
30.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A- 300	30. <i>Ridwan</i>
31.	Drs. J.M. NAILIU	A- 364	31. ....
32.	ANDAS PATOMBONGI TANRI	A- 356	32. <i>Andas</i>
33.	RUSYDI ZEN	A- 292	33. <i>Rusydi</i>
34.	Prof. Dr. H. RUSTAM E. TAMBURAKA, MA., PHD.	A- 394	34. ....
35.	H. MESIR SURYADI, SH.	B- 556	35. <i>Mesir</i>
36.	Drs. H. M. SYAH MANAF	B- 511	36. <i>Syah Manaf</i>
37.	Drs. ANTONY ZEDRA ABIDIN	AA- 297	37. <i>Antony</i>
38.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA- 305	38. <i>Djoko</i>
39.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A- 316	39. ....
40.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A- 354	40. <i>Ahmadi</i>
41.	DR. CHARLES JONES MESANG	A- 362	41. ....
42.	MARTHIN BRIA SERAN, Bsc.	A- 363	42. <i>Martin</i>
43.	HAMKA YANDHU YR.	A- 375	43. ....
44.	Drs. BERNY TAMARA	A- 390	44. ....
45.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA- 397	45. ....







No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
46.	Drs. RUBEN GOBAY	A- 401	46. 
47.	H. A. AFIFUDDIN THAIB,SH.	B- 566	47. ....










**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	1. <b>HADIR</b>
2.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	A-59	2. ....
3.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A-37	3. 
4.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A-50	4. <b>17/08</b>
5.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI A.K.	A-3	5. 
6.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A-26	6. 
7.	Drs. H. ENDIN A.J. SOEFIHARA, MM.	A-31	7. 
8.	H. A. SYAHRUDJI TANDJUNG, BA.	A-9	8. 
9.	Drs. H. M. DJAMAL DO' A	A-11	9. 
10.	Drs. H. M. ABDUH PADDARE	AA-12	10. ....











No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11	Drs. DJABARUDDIN AR	A-16	12. 
12.	K.H. SYAFRI ZUMAN	A-18	13. 
13.	H. SOFYAN USMAN	AA-25	14. ....
14.	H. CHAIRUL ANWAR LUBIS	A-27	15. 
15.	Drs. H. MASKUM ZAILADRY	A-30	16. 
16.	HJ. CHODIDJAH H.M. SALEH	A-40	17. ....
17.	Drs. H. M. DJA'FAR SIDDIQ	A-51	18. 
18.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B-514	19. 
19.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B-580	20. 
20.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M. Phil	B-607	21. 
21.	DR. LAODE M. KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B-628	22. 





**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : MINGGU  
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**








No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. (HC). Ir. SISWONO YUDHO HUSODO	C-657	1. 
2.	Drs. H. A. ROSYAD SHOLEH	C-633	2. 
3.	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	C-641	3. 
4.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C-658	4. 
5.	FIKRI THALIB, SM. Hk.	C-665	5. 
6.	SUTJIPTO, SH.	C-654	6. 
7.	DR. H. ARIEF BIKI, M.Sc., MM.	C-690	7. 
8.	Dr. ACHMAD MUBAROK, MA.	C-669	8. 
9.	Drs. IRWAN M. HABSJAH	CA-682	9. 
10.	Ir. A. DJOKO WIYONO, M.Sc.	C-650	10. 






No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11	Dra. Hj. DJUAIRIAH LATUCONSINA	CA-693	11. 
12.	K.H. SHIDDIQ AMINULLAH	C-642	12. ....
13.	Dr. HABIB SJECH AL-JUFRI	C-636	13. ....
14.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C-673	14. ....
15	WARSITO PUSPOYO, SH.	C-677	15. 
16.	Drs. KI IRPAN KUSUMO HADIBROTO	CA-671	16. ....

**DAFTAR HADIR**  
**KOMISI B SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

H a r i : MINGGU  
Tanggal : 3 AGUSTUS 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. ALIY AS'AD	A-426	1. ....
2.	H.M. ABDUL. MUDJIB MUSTA'IN R. SH., M.Si.	A-439	2. 
3.	H. AMRU AL-MU'TASHIM, SH., MM.	AA-449	3. ....
4.	K.H. HANIEF MUSLICH, Lc.	A-417	4. 
5.	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	A-428	5. 
6.	H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A-416	6. 
7.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A-404	7. 
8.	Drs. K. H. HABIB SYARIEF MUHAMMAD	B-520	8. 
9.	H. HANIF ISMAIL, Lc.	AA-419	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	H. RODJIL GHUFRON, AS. SH.	A-440	10. ....
11.	Drs. SUSONO YUSUF	A-434	11. 
12.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH., M.Si.	A-448	12. 
13.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A-432	13. ....
14.	KI UMAR ANSHORI	A-408	14. ....
15.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A-436	15. ....
16.	ABDUL WAHID AZIS BISRI	A-443	16. 
17.	SYARIF USTMAN BIN YAHYA	A-414	17. ....
18.	DR. K.H. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A-409	18. ....
19.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR AL-BARSANY, MA.	A-425	19. 
20.	Drs. AHMAD SYATIBI	A-450	20. ....
21.	Prof. Dr. ING TUNGGUL SIRAIT	A-214	21. 
22.	GREGORIUS SETO HARIANTO	A-215	22. ....






**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus


**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	DR (HC). Drs. M. IKOT RINDING	B-609	1. <i>HADIR</i>
2	JOHN R. FACHIRI, SH.	B-565	2. <i>[Signature]</i>
3	GARINDA JAMIN, BE	B-534	3. <i>[Signature]</i>
4	Drs. T FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	4. <i>[Signature]</i>
5	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	5. <i>[Signature]</i>
6	Drs. H. AZAHRI DS	B-601	6. <i>[Signature]</i>
7	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B-525	7. <i>[Signature]</i>
8	DR. FRITS H. EMAN, Ph.D.	B-545	8. <i>[Signature]</i>
9	DR .H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA-546	9. <i>[Signature]</i>
10	H. M. AKSA MAHMUD	B-550	10. <i>[Signature]</i>

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	H. DOJO SUTISNO	B-517	11. ....
12.	Drs. MECH P.P.M SABA	B-583	12. 
13.	DR. MOCHTAR NAIM	B-505	13. 
14.	BUDI BALDUS WAROMI	B-561	14. ....
15.	SULAEMAN L. HAMZAH	B-562	15. 
16.	A.G. SUBADI, SH.	B-564	16. ....
17.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B-532	17. 
18.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B-582	18. 
19.	DR. ANDI JAYA SOSE, MBA.	B-549	19. ....

20. HERMAN M.L. ...

13 584







20 

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. M. FATWA	A-232	1. 
2.	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	B-616	2. 
3.	Drs. H. HERMAN L. DATUK R.	A-225	3. 
4.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B-515	4. ....
5.	H. TB. SOENMANDJAJA SD	A-271	5. 
6.	Drs. H. St. AMBIA B. BOESTAM	A-224	6. ....
7.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	A-242	7. 
8.	Ir. AFNI ACHMAD	A-233	8. ....
9.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A-221	9. 
10.	K.H. LUTHFI AHMAD	A-247	10. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	HJ. YOYOH YUSROH	AA-269	11. ....
12.	Ir. T. SYAIFUL AHAMAD, BMUE	A-220	12. ....
13.	H. BACHTIAR IBRAHIM	A-591	13. ....
14.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	14. ....














**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI TNI/POLRI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	AB-464	1. 
2.	IRJEN. POLISI Drs. P.L. TOBING	A-498	2. HAAR
3.	MAYJEN. TNI MUSTOPO	AB-475	3. 
4.	MAYJEN. TNI BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc.	AB-463	4. 
5.	MAYJEN. TNI Drs. DJASRI M., SH.	AA-467	5. 
6.	MAYJEN. TNI AMIR TOHAR, S.IP.	AB-473	6. 
7.	MAYJEN. TNI (MAR) PRAYITNO, S.IP.	AB-485	7. 
8.	MARSDA. TNI JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB-490	8. 
9.	IRJEN. POLISI Drs. H. PARMAN S., SH.	AA-496	9. HAAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	MARSDA. TNI MULYANTO DOJOADIKUSUMO	AB-488	10. 
11.	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	A-478	11. 
12.	LAKSMA. TNI CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A-487	12. 
13.	KOLONEL KES. ROCHMULYATI, B.Sc.	AA-495	13. 

NAMA / GAMA	NOMOR KATEGORI	JAWAB	NO
	1000	1000	10
	1000	1000	11
	1000	1000	12
	1000	1000	13
	1000	1000	14
	1000	1000	15
	1000	1000	16
	1000	1000	17
	1000	1000	18
	1000	1000	19
	1000	1000	20





C:\SDM\MS TAMBAN KADYADHISI @ 2003\Akses Kamdi @ 1803\Berkas Indri Kamdi @ THE POLA\Ase

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**





No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A-258	1. 
2.	H. MS. KABAN, SE., M.Si.	A-256	2. 
3.	H. M. ZUBAIR BAKRY	A-266	3. 
4.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	4. 
5.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A-60	5. ....

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A-282	1. 
2.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	A-281	
3.	INDRA PRAYITNO	A-459	
4.	Drs. L.T. SUSANTO	A-460	5. 

**DAFTAR HADIR  
KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : MINGGU  
**Tanggal** : 3 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi) tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Persetujuan Komposisi Tim Perumus

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	SAYUTI RAHAWARIN	A-253	1. 
2.	K. H. ABDUL QADIR DJAELANI	A-259	2. 
3.	Ir. MUDAHAN HAZDIE, M.Si.	A-455	3. 



**RISALAH  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 4 Agustus 2003
3. Waktu : 09.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
  1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
  2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
  3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
  4. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (Wakil Ketua)
  5. Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding (Wakil Ketua)
  6. Irjen. Polisi Drs. P. L. Tobing (Wakil Ketua)
  7. Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara :
  1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
  2. Pembentukan Tim Perumus;
8. Hadir : 179 orang
9. Tidak hadir : 41 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Yang terhormat,

Berhubung waktu sudah sesuai dengan jadwal jam 09.00 WIB kita harus masuk. Namun rekapitulasi anggota yang hadir pada pagi hari ini yang kami terima baru 30 orang dari 220 anggota. Mungkin satu detik, dua detik, sudah tambah. Namun sesuai dengan tata tertib kuorum belum bisa kita penuhi, belum tercapai untuk kita buka persidangan kita pada pagi hari ini. Barangkali Bapak-Bapak setuju kalau kita skors barang 30 menit, 15 menit, terlampau panjang? 15 menit kita skors. Sekarang jam 09.00 lewat 7 menit. Jadi, saya kira kita skors sebanyak 15 menit, sambil menunggu kawan- kawan yang hadir. Setujulah, ya?

---

**KETOK 2X**

---

Ya, ada tambahan, terutama menunggu Ketua, dua orang lagi.

---

**KETOK 2X**

---

---

### RAPAT DISKORS PUKUL 09.02 WIB

---

---

### RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.18 WIB

---

#### 2. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skorsing sidang kami cabut.

---

**KETOK 1X**

---

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara,

Acara kita pada hari ini adalah tambahan penjelasan fraksi sekaligus juga bisa tambahan tanggapan fraksi dan juga jika tidak ada lagi sekaligus juga kita membahas dari pada tugas yang diberikan terhadap Komisi B. Mekanisme untuk melakukan ini selama 2 jam lebih kurang. Saya kira tidak berurutan sebagaimana urutan pembicaraan pembicara fraksi pada yang lalu, tetapi kita buka saja pendaftaran yang ingin berbicara, yang ingin menyampaikan pendapat, dalam hal ini kita buka per termin, tapi kita untuk mengukur bahwa waktu kita hanya 2 jam untuk



membicarakan ini. Yang sudah mendaftar, pertama adalah Bung Abdul Gafur, mungkin ada pembicara yang berikutnya. Dari F-UG, Saudara Hamim Thohari, berikutnya yang ke-3 Pak Sahetapy, ke-4 Saudara Syamsul, Pak Abdul Padare, 6 Pak Prayogo. Satu termin.

Ini saya kira sekian dulu nanti kita sambung. Kami persilahkan yang pertama, Bung Gafur.

### **3. Pembicara : Abdul Gafur (F-PG)**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati, Saudara-Saudara Anggota Komisi B yang terhormat.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan cermat saya selaku salah seorang anggota Fraksi Partai Golongan Karya mengikuti dan mengamati pandangan umum pandangan umum dari fraksi-fraksi dalam Sidang Paripurna Majelis dan sepanjang sehari penuh kemarin mengikuti pengantar musyawarah oleh Fraksi-fraksi di Komisi B ini dan saya ingin memberikan tambahan dari cuplikan-cuplikan sejarah lahirnya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1965 dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang oleh pengantar musyawarah dari berbagai fraksi telah menanggapi dengan baik sekali.

Saudara-saudara sekalian,

Tap MPRS No. XXV/MPRS/1965 tentang Pembubaran PKI pernyataan organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dilahirkan di dalam Sidang Umum MPRS 20 Juni 1966 yang berlangsung sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Tap MPRS ini memang memenuhi tuntutan rakyat Indonesia, sejak Gerakan 30 September PKI Tahun 1965 yang dimotori oleh Front Pancasila, kemudian pada 10 Januari 1966 oleh Gerakan Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, di mana saya, Bung Fahmi Idris ikut dalam arus besar ini. Dan berbagai tuntutan di seluruh tanah air dari berbagai komponen-komponen bangsa pada waktu itu ingin mendorong ini. Saya berterima kasih pada fraksi-fraksi yang telah dengan tekad untuk mempertahankan Tap MPRS ini, sampai kapan pun.

Pada Sidang Umum ini Presiden Soekarno menyampaikan NAWAKSARA pada tanggal 22 Juni. NAWAKSARA ini tidak memuaskan MPRS, tidak memuaskan kami anak-anak muda pada waktu itu. Maka keluarlah Keputusan No. V/MPRS/1966 meminta Presiden Soekarno untuk melengkapinya. Tanggal 25 Juli berdasarkan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 pembentukan Kabinet Ampera dan di sana Bung Karno masih tetap sebagai pimpinan negara ini mulai kita perhatikan penghargaan kita kepada beliau meskipun NAWAKSARA-nya pada waktu itu oleh rakyat luas ditolak tetapi beliau masih tetap juga diterima sebagai Presiden memimpin Kabinet Ampera dan Kabinet ini memperkenalkan adanya Presidium Kabinet dan Ketua Presidiumnya adalah Jendral Soeharto.

Proses berjalan terus Saudara-saudara sekalian, dan 17 Agustus Tahun 1966 pidato Presiden Soekarno yang terakhir dengan judul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" terkenal dengan "Jas Merah" yang kita singkatkan nama pidato itu pada waktu itu. Pidato ini ternyata mengecewakan kita semuanya, Saudara-saudara sekalian dan kami kesana aksi yang berhadapan dengan beliau di lapangan Monas. Kami terpaksa meninggalkan lapangan karena kecewa, DPRGR

mengeluarkan memorandum antara lain berisi permintaan agar Presiden Soekarno mengutuk PKI agar beliau membuang jauh-jauh gagasan Nasakom. Itulah pidato beliau yang terakhir pada Tahun 1966.

Dan proses berjalan terus Saudara-saudara sekalian, tuntutan rakyat untuk bagaimana beliau mempertanggungjawabkan tragedi nasional yang sulit kita lupakan itu. 10 Januari tahun 1967, Presiden Soekarno menyampaikan pelengkap NAWAKSARA kepada pimpinan MPRS, sesuai dengan keputusan MPRS meminta untuk beliau melengkapinya seperti yang kita kemukakan tadi, di dalam surat beliau di dalam isi untuk melengkapi NAWAKSARA kepada Pimpinan MPRS ini ternyata sama sekali tidak memuaskan karena beliau menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi dan akhlak. Berhubungan dengan itu maka musyawarah Pimpinan MPRS pada 21 Januari mengeluarkan pernyataan Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional. Gayung bersambut, DPRGR melalui resolusi dan memorandum 9 Februari Tahun 1967 menolak NAWAKSARA dan sekaligus mengusulkan untuk mengadakan Sidang Istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya dan mengangkat pejabat Presiden sesuai Tap No. XV/MPRS/1966. Keputusan Pimpinan MPRS akhirnya menolak juga NAWAKSARA dan menyetujui penyenggaraan Sidang Istimewa MPRS. Sebelum Sidang Istimewa ini digelar Saudara sekalian, Bung Karno atas prakarsa beliau sendiri pada tanggal 22 Februari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Soeharto, pengembalian Tap MPRS Tahun 1966 yang mendapat dukungan luas rakyat dan angkatan bersenjata. Tanggal 4 Maret, di depan Sidang Paripurna DPRGR, Jendral Soeharto melaporkan hal ini dan tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden, suatu bukti lagi betapa penghargaan pemerintah pada waktu itu kepada beliau, kepada Bung Karno.

Saudara-Saudara sekalian,

Sidang Istimewa digelar pada tanggal 7 Maret sampai dengan 12 Maret, dan melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang kita persoalkan dalam sidang kita pada kali ini mereka mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno.

Saudara sekalian,

Kalau kita melihat proses ini dipandang dari segi konstitusi kita ini absah keluarnya keputusan Presiden No. XXXIII ini, Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ini dan dasar pertimbangan MPRS untuk menarik dan mencabut kekuasaan itu tiada lain karena NAWAKSARA ditolak rakyat dan MPRS, sedangkan Presiden telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Soeharto dan ada laporan Kopkamtib Kebijakan Presiden Soekarno sebelum G 30 S dan sesudahnya menguntungkan PKI. Sekarang saudara sekalian, Bung Karno telah tiada dan saya berpandangan bahwa Tap XXV/MPRS/1966 itu dan XXXIII itu memang seperti yang dikatakan dan disampaikan oleh Saudara-saudara semuanya, saya kira harus disepakati tapi yang perlu kita pertimbangkan dalam komisi ini penghargaan dan penghormatan apakah yang harus kita berikan kepada Bung Karno. Dari satu fraksi kemarin, kalau tidak salah KKI berbicara tentang rehabilitasi. Rehabilitasi apa Saudara-saudara sekalian, sedangkan Bung Karno tidak kita cap macam-macam, hanya secara konstitusional dicabut kekuasaannya. Kita lihat saja, beliau meninggal,

penghargaan diberikan secara kenegaraan. Luar biasa buat Presiden, satu penghargaan yang tinggi. Kemudian setelah itu Saudara-saudara sekalian, nama resmi lapangan terbang Cengkareng yang kemarin reformasi mengingatkan kita semua, *deal* uang kertas seratus ribu rupiah Soekarno-Hatta, Gus Dur secara resmi memberikan kembali nama Gelora Senayan menjadi Gelora Bung Karno. Suatu penghargaan Saudara sekalian, dan memang patut kita memberikan penghargaan kepada Pahlawan kita ini, Pahlawan Proklamator yang juga diberikan kepada pemerintah Pahlawan Proklamator. Nasib Bung Karno tidak seperti Patris Lumumba di Congo manakala terjadi kudeta dia dilempar ke dalam truk, diseret-seret Saudara-saudara sekalian oleh Jenderal Mobutu.

Saudara-saudara sekalian,

Nasib Bung Karno juga tidak seperti Ali Bhutto, Perdana Menteri Pakistan, setelah terjadi *coup* militer lalu digantung di tiang gantungan, meskipun ada permintaan pemerintahan Indonesia resmi jangan digantung. Untuk pemimpin ini, Bung Karno kita berikan penghargaan yang luar biasa dan saya sejak remaja mengagumi Bung Karno.

Saudara-saudara sekalian,

Pidatonya saya coba ikut-ikutan meskipun tidak sempurna, maka melalui forum ini secara pribadi barangkali kita perlu memikirkan memberikan penghargaan kepada Bung Karno, oleh Majelis yang akan menutup babak transisi ini. Dengan demikian, kita tutup masa lalu seperti anjuran Presiden dalam pidato beliau pada pembukaan sidang kita, kita lupakan masalah, tidak usahlah ada tuduhan Orde Lama, tuduhan Orde Baru, Gus Dur, Habibie. Kita hadapkan ke depan sebagai bangsa yang berwibawa, bangsa yang katanya berbudaya, yang sekarang ini makin merosot karakter kita yang saudara-saudara telah memperoleh satu risalah kecil dari Fraksi TNI-Polri. Barangkali kita baca itu dengan baik-baik, itulah sorotan kita semua saat ini.

Jadi saudara-saudara sekalian,

Saya ingin mengusulkan sebagai seorang yang mengagumi dan menghargai Beliau, bisakah kita dalam komisi ini memberi usul konkret, saran kepada Majelis agar Bung Karno ini diberikan penghargaan sebagai Bapak Bangsa, Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Apapun penghargaanannya, agar kita tutup babak transisi ini. Tahun depan pemilihan umum dan kita mulai Indonesia baru yang kita cita-citakan itu.

Saudara Ketua,

Demikianlah tambahan penjelasan usul konkret dari saya agar Bung Karno kita berikan penghargaan, sebab saya, Bung Fahmi dan segala macam sempat berdialog dengan Beliau dalam prosesi, dan memang yang paling menonjol adalah kebapaannya. Pada tanggal 18 Januari setelah pertemuan kami dengan beliau di Bogor menemukan sifat kebaapaan itu, dan patriotismenya.

Bulan April kami bertemu terakhir lagi dan waktu itu ditunda jam 11.00 hingga 16.00, karena ada cerita tentang nasi goreng mungkin bapak-bapak pernah mendengar cerita nasi goreng ini. Karena kami lapar kami buat nasi goreng.

Ternyata Ibu Mega dan nasi goreng inilah yang antara lain juga menghambat saya menjadi Gubernur Maluku Utara.

Saudara-saudara sekalian,

Kita lupakan ini semua, kita lupakan. Tapi itulah cerita nasi goreng, itulah pertemuan kami dengan Bung Karno, dan itulah kekaguman kami. Waktu saya berusia 15 tahun di Ternate, beliau berpidato berjam-jam saya kagumi, saya sedikit kecewa pada waktu kami membawa TRITURA menuntut bubarnya PKI dan beliau enggan untuk membubarkannya. Hari ini pupus kekecewaan saya, kekaguman saya muncul kembali, maka usul saya marilah kita sama-sama di forum Komisi B ini memberikan saran konkrit, kita berikan penghargaan yang pantas dan terpuas untuk seorang putra bangsa yang sejak muda berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **4. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Bung Ghafur, kita lanjutkan. Saya tak usah komentari, nanti salah lagi kalau dikomentari. Kita lanjutkan Saudara Hamim Thohari.

#### **5. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami ingin menambahkan penjelasan atas usul kami Fraksi Utusan Golongan yang dalam pengantar musyawarah kemarin mengusulkan adanya penyederhanaan terhadap 8 pasal yang sudah ada. Dan karenanya terhadap masalah ini kami kemarin menyampaikan agar Pasal 6 dan Pasal 7 dihapuskan.

*Allhamdulillah*, untuk Pasal 7 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menyetujuinya untuk dihilangkan, dan karenanya Fraksi Utusan Golongan menyampaikan terima kasih. Terhadap usul penyederhanaan ini kami juga sampaikan persetujuan kami terhadap usulan Fraksi Partai Golkar yang kemarin mengusulkan adanya penghilangan Pasal 2, sehingga dengan demikian hanya tersisa beberapa rumah atau beberapa pasal saja. Latar belakangnya adalah karena tahun 1973 MPR juga sudah pernah melakukan hal yang sama, peninjauan terhadap materi dan status hukum terhadap Tap-Tap MPRS sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Pada saat itu hanya tiga status hukum saja sedangkan kita sekarang melakukan hal yang sama dengan memberikan 8 status hukum. Hal ini tentu saja akan sulit bagi masyarakat untuk memahaminya.

Karenanya, dengan semangat itu kami ingin agar lebih disederhanakan lagi. Dalam hal ini kami mengusulkan Pasal 6 yang berkaitan dengan tata tertib dihapuskan. Mengapa kami usulkan hal itu? Yang pertama, judul Tap MPR yang akan kita buat sekarang ini adalah peninjauan materi dan status hukum Tap MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 sementara perubahan Tata Tertib yang akan kita sahkan nantinya itu sampai tahun 2003 sehingga itu tidak terkena dalam peninjauan. Maka menurut kami lebih baik dalam Tata Tertib yang akan datang langsung dibatasi bahwa semua Tata Tertib itu berlaku sampai tahun 2004 yang

akan datang. Dengan demikian biarlah semua peraturan Tata Tertib dihabisi oleh Tata Tertib itu sendiri dan tidak perlu ditinjau di dalam ketetapan ini. Sehingga dengan demikian Pasal 6 yang berisi tentang Tata Tertib itu semuanya menjadi hilang.

Dengan usulan itu maka kemudian hanya menjadi 5 kategori atau 5 status hukum saja. Saya kira demikian penjelasan kami dan tambahan atas penjelasan yang telah kami sampaikan dalam pengantar musyawarah beberapa saat yang lalu.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **6. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Saudara Hamim, dilanjutkan dengan Pak Sahetapy.

## **7. Pembicara : Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDI P)**

Saudara Ketua dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen mencantumkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara politik, bukan negara kekuasaan dan bukan juga negara dengan kualifikasi-kualifikasi yang lain. Saya ingin memberi sedikit penjelasan atau klarifikasi, kendati pun pagi hari ini tulisan saya dalam Kompas sudah dimuat mengenai Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Di situ saya kutip ungkapan Rabin Ranath Tagore *the tyrant claims freedom*. Saya khawatir juga banyak anggota DPR di era reformasi ini *claim freedom*, tetapi apa yang mereka katakan *claim the freedom* yaitu *to kill freedom and yet to keep for himself*. Jadi, sebetulnya banyak di antara kita atau hampir semua dewasa ini orang berbicara tentang reformasi dengan ruang lingkup sendiri-sendiri, dengan pemahaman sendiri-sendiri, dengan dampak dan implikasi sendiri-sendiri. Sebagai orang yang 44 tahun terjun dalam dunia pendidikan, saya tidak heran kalau ada terdapat hal-hal seperti itu. Dan saya juga tidak heran ketika dalam perjalanan ke Aceh beberapa waktu yang lalu, seorang tokoh politik dari Nahdatul Ulama juga entah itu secara guyon atau tidak mengatakan kepada saya, "Saudara Sahetapy, para politisi itu selalu berbohong asal jangan diketahui", saya ulangi, "para politisi itu selalu atau suka berbohong asal jangan diketahui. Kalaupun diketahui, mereka selalu bisa berkelit. Seorang pakar atau seorang ilmuan seperti anda itu tidak boleh berbohong ya!" Dan harus selalu berbicara secara jelas, transparan dan akuntabel. Saya akui bahwa tidak semua pakar berbicara seperti itu dewasa ini. Yang mestinya di era reformasi berbicara secara jelas. Kalau kita berpangkal tolak dari proposisi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sebetulnya Undang-Undang Dasar yang sudah amendemen ini tidak, sekali lagi tidak memberikan kesempatan dan memberikan dasar hukum untuk adanya Tap MPR dalam bentuk apa pun.

Secara konklusif Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya secara implisit mengatakan bahwa semua Tap MPR dan MPRS itu harus dicabut dan substansinya itu nanti kemudian bisa diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan dan juga dalam tulisan saya pada Kompas hari ini, saya kok heran bahwa kita yang menamakan diri jago-jago reformasi ini tapi ternyata pikirannya itu masih belum maju. Kalau kita mendengar ungkapan dari dokter anggota yang terhormat, Dokter Gafur, murid ibu saya di Ternate dan saya juga lama sekali di

Ternate, maka sebetulnya kalau mau memberi penghargaan, tapi dasar hukumnya, stigma hukumnya itu masih berlaku ya ngga ada gunanya. Saya akui bahwa dengan mengambil contoh-contoh dari sejarah dari negara lain itu boleh-boleh saja, tapi kita-kita ini yang begitu berbangga dengan *way of light* kita Pancasila, saya khawatir kita sedang berpencak silat dengan cara bagaimana Tap-tap MPR MPRS ini kita putar balikan sedemikian rupa. Kalau diizinkan Saudara Ketua, seperti yang saya katakan di dalam tulisan saya itu.

Dan saya ingin menggaris bawahi bahwa saya tidak punya apa-apa terhadap mantan Presiden kita Soeharto, kendati pun di waktu yang lalu ketika semua orang sedang "ngatok" kepada Soeharto, saya sudah menulis secara halus dengan gaya Jawa supaya saya tidak dipanggil oleh tentara dan polisi. Tapi saya masih heran bahwa ada orang-orang yang sekarang ini yang masih "ngatok" terhadap Soeharto itu, dan mencoba bagaimana membungkus dengan memuji-mujinya Soekarno. Apa yang saya katakan itu, mungkin pada waktu itu Saudara ketua tidak hadir di dalam Komisi kecil dari PAH II itu, tapi saya sudah katakan dan saya juga katakan tidak mau serba ngawur dan minta supaya notulen-notulen itu di catat semua supaya pada satu waktu kalau ada penulisan sejarah nama-nama kita semua itu bisa terungkap.

Siapa itu Ken Arok? Dan siapa itu Tunggal Ametung? Kalau Ken Dedes saya tidak tahu. Kalau saya baca Ken Arok, Ken Dedes, itu tidak berarti saya menghormati sama Pramudya Anantatoer, tapi harus kita akui bahwa tidak ada satu penulis di Republik ini yang begitu hebat menulis seperti Pramudya Anantatoer. Apapun label, stigma yang diberikan padanya, saya kira kita semua ini mengatakan orang beragama. Kalau orang-orang yang memang sungguh-sungguh terlibat PKI, menjadi anggota PKI atau apapun namanya dan mereka itu *distigma*, dilarang macam-macam boleh-boleh saja. Tapi kalau cucu mereka yang sama sekali tidak tahu tentang sepak terjang kakeknya, sepak terjang generasi sebelumnya itu 2 atau 3 generasi dan kita masih tetap mencap mereka.

Saya tidak tahu apakah Saudara-saudara punya keyakinan itu bagaimana? Tapi saya yakin kalau kita menghukum orang dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni Saudara-saudara supaya Saudara-saudara bisa masuk surga. Kalau tidak, tempatnya di neraka, menurut keyakinan saya.

Saudara-saudara,

Saya tidak setuju pakai istilah sapu jagad dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang dikemukakan. Menurut saya cara yang terbaik yang kita harus menjelaskan dan saya ingin mengatakan saya di sini tidak mengadakan interpretasi. Sebab interpretasi itu kalau dari segi hukum itu berarti *ingelegd*, memasukan suatu warna tertentu, tetapi ini menjabarkan saja. Kalau menjabarkan tidak ada *ingelegd* hanya ada *uitleg*.

Saya mohon maaf Saudara Ketua, kalau saya menggunakan bahasa yang barangkali telinga kita tidak lazim mendengarnya. Tetapi itulah cara yang paling jelas untuk menyatakan pendirian saya karena itu sekali lagi kalau negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua Tap MPRS dan Tap MPR itu harus dicabut dan kemudian diatur di dalam undang-undang. Saya belum bisa menerima pemikiran bahwa MPRS pada waktu itu adalah merupakan perwakilan rakyat yang sebenarnya, namanya saja S ada Sementara. Dan kita lihat sendiri, bagaimana Almarhum

Jenderal Nasution yang begitu hebat pada waktu itu, saya tidak tahu apa dia menyesal di kemudian hari apa tidak, ketika dia kemudian dikucilkan oleh Soeharto.

Kita boleh saja menganut falsafah Jawa *mikul duwur mendem jero* tetapi bagi saya dalam masalah ini tidak ada itu. Lagi pula pemahaman cara kultur Jawa menurut salah seorang pakar dari kultur Jawa, Soeharto telah mengobrak-abrik seluruh pemahaman kultur Jawa itu. Untuk singkatnya Saudara Ketua, saya mengusulkan semua Tap MPR dan Tap MPRS ini dicabut dan kemudian kita menetapkan mana-mana yang harus diatur di dalam undang-undang. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, saya anggap itu biasa saja karena mungkin pemikirannya politis. Tetapi kalau dia mengatakan pemikirannya secara hukum, seperti pernah saya katakan juga kepada menteri kita yang terhormat, Menteri Kehakiman, kalau sudah berdebat tentang soal hukum, mungkin sekali-sekali kita berdebat di depan televisi. Apalagi menjelang pemilu ini supaya rakyat bisa tahu, ini politisi kaliber apa?

Demikianlah Saudara Ketua,

Saya sama sekali bukan orang PKI dan sama sekali juga menentang PKI. Kalau saudara Ketua membuka kembali koran-koran dari zamannya pada waktu itu, sama juga seperti sekarang ini saya dituduh macam-macam tetapi saya tidak pernah demikian. Saya kadang-kadang ketika masih menjadi *manager* program dari kerja sama Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Beberapa kali saya ke Belanda dan saya melihat orang menulis di jendelanya, Orang Belanda, saya ini adalah seorang Marxis dan rakyat Belanda ketawa, dan anggap orang ini gendeng. Tetapi disini berani menulis seperti itu dianggap seperti penyakit kusta sosial, semua orang menghindarinya.

Saudara Ketua,

Kita bisa bunuh semua orang yang dicap PKI, tetapi falsafahnya, idenya tidak bisa dibunuh oleh siapa pun, termasuk oleh tentara yang memiliki bedil dan tank. Saya harap saudara-saudara dari tentara juga harus sadar hal ini. Saya tidak ingin melecehkan tentara karena saya tahu betapa besar kuasanya mereka atau *kuoso*-nya mereka dan memiliki alat-alat senjata yang bisa mematikan. Tapi marilah kita semua supaya juga di dalam sejarah ini dianggap sebagai orang-orang yang bermoral, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa dan itulah yang harus kita pertahankan.

Terima kasih Saudara Ketua,

Saya memang tidak suka bicara panjang, tapi kali ini saya mohon maaf. Dan kenapa saya bicara karena saya lihat semua ini sudah di luar rel kereta api, kita itu keluar juga, lepas dari Agum Gumelar mengatakan bahwa itu rekayasa politis, mungkin itu ada benarnya juga di dalam ruangan ini.

Terima kasih.

## **8. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terus ke Saudara Syamsul Bachri. Kita habiskan dulu ini

## 9. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Pimpinan mohon interupsi,

Sebentar kira-kira setengah menit, sebelah kanan pojok. Amri Husni Siregar A-221. Karena waktu kita sudah terbatas Pak, maka mohon melalui Pimpinan dihibnau agar para pembicara itu berbicara singkat, jelas, padat Pak. Jadi banyak hal-hal yang sudah kita ketahui bersama sehingga tidak perlu kita ulangi lagi Pak.

Terima kasih.

## 10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc

Diteruskan, saya kira kepada kita yang akan bicara, himbauan tadi diperhatikan. Kami persilahkan Saudara Syamsul.

## 11. Pembicara : Syamsul Bachri (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Para anggota Komisi B yang saya hormati,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tambahan penjelasan Fraksi Partai Golkar terhadap pengantar musyawarah kemarin. Ada beberapa hal Saudara Ketua yang ingin saya kemukakan dalam rangka mencoba mempelancar jalannya pembahasan ke depan.

Yang pertama adalah yang berkaitan dengan Pasal 1, kami mengusulkan bahwa Fraksi Partai Golkar setelah melakukan pengkajian secara mendalam tentang poin 8 yaitu Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Memang dalam draft ini kami semula sependapat Tap ini dicabut, dengan demikian tidak berlaku. Akan tetapi setelah memperhatikan beberapa aspirasi yang berkembang terutama yang berkaitan dengan aspirasi daerah maka fraksi kami berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, demikian pula pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkeadilan dan menuju kepada kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, apabila semula kami berpendapat Tap ini dicabut dengan sendirinya tidak berlaku, kami mengusulkan bahwa soal ini, soal otonomi daerah, soal pemanfaatan sumber daya alam kami usulkan masuk Pasal 5 yaitu berlaku sampai dengan ditetapkannya undang-undang.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 2, Saudara Ketua, fraksi kami mengusulkan pasal ini dihilangkan. Kami ingin menambahkan beberapa penjelasan, kenapa ini perlu kami usulkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan usul tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968. Fraksi kami berpendapat bahwa Tap ini telah selesai dilaksanakan, dan kami berpendapat bahwa Tap ini tidak perlu dikutak-katik lagi sebab apabila Tap ini dikutak-katik implikasinya sangat luas.

Saya hanya ingin menjelaskan, saya hanya ingin mengingatkan kepada bangsa ini meskipun ada di antara anggota Majelis mengatakan bahwa MPRS di masa itu tidak murni mewakili rakyat. Fraksi kami berpendapat bahwa, pendapat itu



adalah pendapat yang bersangkutan. Tapi fraksi kami berpendapat bahwa MPRS di masa itu adalah mengemban amanat sejarah, mengemban amanat yang ditugaskan oleh rakyat. Oleh karena itu, apapun yang telah mereka putuskan tetap berlaku sebagai alur sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini.

Satu hal yang ingin saya jelaskan, barangkali mungkin banyak di antara bangsa ini belum tahu apa sebenarnya isi dari Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 itu. Pertama Tap IX mengatakan bahwa menerima baik dan memperkuat kebijakan Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris Majelis tentang Pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret kepada Presiden Soeharto.

Persoalannya adalah apabila ada usul mencabut Tap ini, apakah pernyataan MPR ketika itu tidak memberikan implikasi sampai saat ini? Tap ini telah berjalan puluhan tahun, apakah kita dengan sendirinya mengatakan bahwa perjalanan Tap ini tidak absah selama lebih 30 tahun. Oleh karena itu, apabila Tap ini dicabut maka implikasinya akan semakin luas dan intinya akan memberikan dampak kepada perjalanan sejarah yang tidak pernah akan jelas.

Kemudian yang kedua Saudara Ketua, Tap tentang XXXIII/MPR/1967. Disini juga mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Presiden ketika itu, apa pendapat Majelis tentang Presiden ketika itu? Oleh karena itu dalam rangka penyelamatan bangsa ini, MPR mengambil sikap terhadap beberapa pasal. Yang pertama, misalnya menyatakan Presiden telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional. Yang kedua, menyatakan bahwa Presiden telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis. Yang ketiga, melarang Presiden melakukan kegiatan politik. Dan yang keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan MPR No. XV.

Saudara Ketua,

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Tap ini tidak perlu dicabut, biarkanlah seperti itu dan lain-lain sebagainya. Perkara ada yang mengusulkan bahwa kita perlu melakukan rehabilitasi terhadap nama baik Soekarno, fraksi kami berpendapat dengan setulus-tulusnya, bahwa Presiden Soekarno, Proklamator kita adalah tokoh nasional yang tidak pernah tergantikan oleh sejarah. Oleh karena itu, nama baik Presiden Soekarno kami anggap penting untuk tetap dilestarikan. Tapi kami berpendapat mencabut Tap-tap ini tidak akan memberikan jawaban yang kongkrit terhadap pemulihan nama baik Soekarno. Karena persoalan-persoalan di masa lalu tidak mungkin terulang lagi, rehabilitasi nama baik Soekarno sebagai mana diusulkan beberapa pihak akan lebih baik kalau dilakukan dalam perspektif masa depan.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, dalam rangka merehabilitasi nama baik Soekarno apabila itu memang masih diperlukan, kami sarankan menggunakan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dikatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu khusus masalah ini kami usulkan ada catatan dari Komisi B kepada Komisi C tentang saran-saran kepada Presiden. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden dalam rangka melakukan rehabilitasi terhadap nama Proklamator kita yaitu Ir. Sukarno.

Kemudian Saudara Ketua, yang berkaitan dengan Tap XXV saya kira tidak bisa dipungkiri, siapa pun di antara kita anggota Majelis menyimak, memperhatikan

bahwa mayoritas bangsa ini, mayoritas rakyat ini masih tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi pada di waktu yang lalu apa yang telah dilakukan oleh PKI di waktu yang lalu. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang tidak memungkinkan lagi munculnya PKI harus dipertahankan secara konsisten.

Oleh karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 seyogyanya tidak dicabut dan seyogyanya tetap dipertahankan dengan suatu ketentuan. Fraksi kami berpendapat dan sependapat dengan beberapa pihak bahwa, anak cucu anggota PKI di waktu lalu yang tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, apa yang dilakukan oleh nenek-nenek mereka. Kami sependapat seyogyanya tidak dikenakan sanksi sejarah yang membuat mereka tidak memiliki harapan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 kami usulkan bahwa Tap ini tetap diberlakukan dengan ketentuan. Kita buat ketentuan apa pendapat Majelis terhadap implikasi terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 2 Saudara Ketua, masih yang berkaitan dengan Pasal 2, kami juga berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Timor-Timur kami anggap persoalan Timor-Timur sudah selesai. Hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan ini telah dijalankan oleh pemerintahan di waktu-waktu yang lalu. Oleh karena itu, Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tidak dicabut tetapi ditempatkan pada Pasal 8. Dengan demikian masalah ini akan kita simpan sebagai arsip sejarah yang baik.

Saya kira demikian Saudara Ketua. Tambahan penjelasan kami dan sesuai permintaan anggota bahwa bicara yang singkat dan jelas.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih saudara Syamsul, termin ini yang terakhir adalah saudara Abduh Paddare, kami persilakan.

## **13. Pembicara : Drs. H. M. Abduh Paddare (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Ibu dan Bapak-bapak para anggota yang kami hormati.

Negara memang kita negara berdasarkan Pancasila, negara Pancasila, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya barangkali tidak sependapat mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang semua dianggap tidak sah. Bung Karno siapa yang milih dia? KNIP itu bukan pemilihan umum, MPRS itu bukan pemilihan umum, kemudian kita juga, ini pemilihan umumnya bagaimana? Jadi mari kita berpikir, apa yang terjadi sejak kemerdekaan sampai dengan semuanya sah. Masalahnya ada penyimpangan-penyimpangan laksana anak lahir, begitu lahir kena cacar, begitu lahir kena mencret, begitu lahir kena demam, begitu lahir kena macam-macam penyakit. Tapi itu semua proses hidup, apakah anak itu anak jadah? Tidak.

Apakah itu anak tidak sah dari ibunya? Saya kira tidak. Negara juga begitu, jadi kalau kita berpikiran semua tidak sah, kita yang milih siapa? Partai yang dipilih, rakyat mana yang milih kita, iya kan? Nanti pemilihan Presiden barangkali baru terpikir pemilihan rakyat. Kemudian DPD dan anggota DPR yang akan datang, itu

baru kalau kita mau jujur. Saya tidak orang ilmiah, tidak orang hukum, tapi saya hanya anggota DPR jadi mengerti sedikit-sedikit.

Bapak sekalian, oleh karena itu marilah kita berpikir jangan sektoralitas, kalau ahli hukum melihat dari hukum *tok*. Ini, negara ini, negara ada hukum, ada politis, ada sosial, ada budaya, ekonomi, moral, etika, agama, adat dan lain-lain, banyak faktornya. Kita jangan terlalu eksklusif melihatnya. Oleh karena itu, apa yang terjadi sejak zaman Soekarno Hatta sampai sekarang, itu menurut undang-undang kenegaraan kita sah. Masalah ada kekurangan-kekurangannya itulah tugas kita memperbaiki.

Mari kita menghargai apa yang dilakukan oleh Bung Karno oleh siapa-siapa. Oleh karena itu, fraksi kami yang memberikan pandangan akhir, kemarin itu pendapat akhir pengantar musyawarah. Ada sembilan, itu semua saya garis bawah, tapi saya akan menekankan empat saja.

Pertama, Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 saya kira ini argumentasi sudah di koran, di mana-mana kita sudah dengar. Jadi barangkali saya mengharapkan ini tidak perlu dicabut, tapi saya pun akan mengeluarkan 1 ayat "*laa tajiru waajirotn wijro ukhro*", dosa seorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain, bapaknya tidak bisa menanggung dosa anaknya, itu *Al-quran*. Jadi saya kira saya mencari jalan penyelesaian, kalau *takmir* jangan dicabut, itu sudah berbuat, sudah begitu. *Al-quran* juga ada *nasih mansuh*, *nasih mansuh* itu artinya Tuhan memberikan perubahan tapi tidak dicabut, tapi yang berlaku itu *mansuh* nya itu, begitu juga dosanya, karena itu dosa-dosa yang sudah lewat.

Oleh karena itu, mengenai Tap MPR, sudahlah tidak usah kita gugat-gugat. Masalah mencari ketentuan, apa kita pun kalau ada yang mendirikan Partai Komunis terlarang, kalau ada. Kalau ada sekarang ini mendirikan kenapa musti dicabut, kalau ada yang berpaham komunis itu pun harus dibabat. Oleh karena itu, jangankan mereka yang dulu yang sudah berbuat, yaitu sudah selesai, anaknya tidak ada masalah. Kita mencari rumusan terbaik untuk itu demi keutuhan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, tidak usah berpikir cabut-cabut tanpa mencabut, apalagi menganggap tidak sah itu sudah sah pada zamannya *likulli*. Pada setiap waktu pada zamannya, Pak, waktu saya, tapi barangkali waktu itu benar pada waktu akan datang kita pun akan diikuti oleh generasi yang akan datang, Pak. Band-band sekarang ini sudah bangga anggap DPR ini apa? Anggota DPR apa? Siapa yang memilih? Kan, begitu.

Dua, Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Surat Perintah Sebelas Maret, saya kira argumentasi sudah banyak itu tidak salah itu, Pak. Pada situasi itulah, ABRI kita mengambil langkah-langkah. Masa tentara kita dianggap menjadi centeng dan dia bukan tentara PKI. Oleh karena itu sudah benar menurut saya pada zaman itu, masalah sekarang sudah lain. Mungkin kacamata hitam yang kita selalu berpikir secara politis. Oleh karena itu tetap masih ada yaitu ada 3 point yaitu sudah saya bacakan.

Tiga, Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Hak Kekuasaan Pemerintahan Negara itu pemerintahan negara bukan Soekarno saja. Negara! Dia masih urusan pribadi, dia bukan pribadi sebenarnya, negara. Pertanggungjawaban negara. Oleh karena itu ditetapkanlah. Masalah Bung Karno, saya kira siapa yang memprotes Gelora Bung Karno? Tidak ada. Malah orang berduyun-duyun masuk Gelora Bung Karno, ini kan masalah. Rehabilitasi Bung Karno sudah alamiah, tidak

usah kita bikin macam-macam di sini ini. Jelas tidak bisa diingkari dia Proklamator, tidak ada yang pernah maki-maki Bung Karno. Terlalu *zalim* orang memaki-maki Bung Karno. Menurut saya, itu bagaimanapun kita ada karena dia ada. Janganlah nihilisme kita ini. Oleh karena itu Tap yang ada sudah cukup bagus ini, masalah mau kerjaan ada tadi dari Pak Syamsul Ma'arif itu dikatakan pasal sekian itu Presiden punya hak, Pak Syamsul Bachri anda punya hak, silakan. Kebetulan lagi, bukan kebetulan saja, kebetulan anaknya, bukan Megawati anaknya Soekarno yang mencabut Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mencabut. Kalau kita mau mengurus umpama, dalam arti bukan Tapnya dicabut, diberikan apa terserah, ini jalan solusinya, barangkali.

Kemudian yang ke-empat terakhir adalah soal Tap No. IX /MPR/1998 tentang KKN. Ini perlu betul-betul. Sebab, maaf sajalah, ada anekdot. Saya tadi dengar di Elsinta. Kalau Soekarno itu korupsi itu masih di bawah meja, Soeharto di atas meja, sekarang ini meja pun di kursi. Kira-kira begitu, itu di koran. Jadi berarti rakyat itu, membudaya di mana-mana. Kalau istilah saya, korupsi itu laksana bau. Bau itu falsafah bau, Pak, tidak ada yang bisa melihat bau tapi merata semua orang. Ada bau apa ini? Ada bau apa kok busuk ini, mana baunya? tidak ada yang melihat, tapi ada. Kalau lewat hukum yang termakan itu, Pak. Hukum hanya bukti, walaupun dia salah ada bukti. Walaupun dia benar ada bukti, salah lah dia. Belum lagi hukum kita yang dihukum, maaf saja, anekdot, pada zaman Soeharto banyak kawan saya ditangkap karena mengkritik, tangkap masuk bui. Sekarang diproses di peradilan bebas-bebas inikan bedanya barangkali itu. Tolonglah ahli hukum bagaimana caranya hukum ditegakkan secara sungguh-sungguh? Ini kira-kira, kemudian soal KKN ini maaf sajalah. KKN saya kira lebih berbahaya dari AIDS, maaf saja, suara rakyat yang dimakan. Kalau saya kena AIDS paling-paling pribadi saya, nggak pernah, umpamanya si Yusril Yusn AIDS hanya dia sendiri dari Padang tapi korupsi, rakyat di Padang habis itu Semen Padang tidak habis dimakan. Kira-kira begitu. Inilah kira-kira kenyataan-kenyataan, oleh karena itu harus ditingkatkan. Saya pun termasuk menyesalkan, sudah ada pemberantas KPKPJR dibubarkan lagi, itu mendorong Undang-Undang Korupsi itu memberi sumbangan pikiran. Coba tidak ada Cendana yang ketahuan hartanya berapa? Yang korupsi berapa? Tidak ada, untung ada KPKPN. Kalau hukum badan korupsi sampai kiamat. Kalau saya caranya begini, berjalan di tempat, Pak. Malah bagaimana membersihkan korupsi kalau kita sendiri korupsi? Tidak bisa Pak kalau kita sendiri KKN, ini saya bicara apa adanya kenyataan-kenyataan oleh rakyat ini ditemukan. Oleh karena itu janganlah bermimpi membersihkan ubin dengan air kotor. Jangan bermimpi mesti air bersih. Kalau mau bersih, ini kenyataan-kenyataan di bangsa kita sekarang ini. Bagaimana memperbaiki mari kita rundingkan bersama yang terbaik. Kalau undang-undang sudah banyak, Pak. Siapa yang pernah ke Malaysia? Undang-undangnya sederhana saja tapi prakteknya jalan. Di Indonesia sudah segudang tapi sampai di kalimat saja. Saya ambil contoh, dalam Islam ada itu *an nadzofatul minal iiman*, bersih itu bagian dari Iman, tapi kotornya kayak apa? Hanya di spanduk-spanduknya Sutiyoso di jalan-jalan itu, ini kan nggak benar. Coba dikongkritkan bagaimana kalau orang Kamtib datang ke Blok M. Bagaimana bisa bersih? Dikasih duit sekian selesai, pulang dia. Inilah salah satu contoh-contoh kongkrit bagaimana kita memberikan sesuatu yang baik, Pak. Saya kira semua ini beritikad baik jadi kalau ada kritikan, sumbangan, pikiran atau menganggap ini hanya nihilisme itu semua adalah satu akumulasi pemikiran untuk memperbaiki bangsa dan negara ini.

Terima kasih, Pak Ketua dan para pimpinannya.  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**14. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Ketua dari F-KB, interupsi Pak, dari PKB belum Pak, sejak tadi.

**15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ya, sekarang kita buka lagi masih ada yang kurang

**16. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Interupsi Pak dari PKB

**17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Kami persilahkan, Pak Prayogo

**18. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.Ip (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi dan segenap anggota Komisi B.

Pertama tentu kami menyampaikan pandangan bahwa sikap-sikap Fraksi TNI/Polri terhadap beberapa ketetapan yang status hukumnya masih alternatif itu sudah sangat jelas kami utarakan dalam pengantar musyawarah. Namun dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari fraksi-fraksi, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tambahan, penjelasan yaitu pertama, berkaitan dengan penyederhanaan jumlah pengelompokan status hukum ketetapan.

Fraksi TNI/Polri menghargai pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang akan menarik usulan pada Pasal 7 Rancangan Ketetapan, yakni pemberlakuan beberapa ketetapan menjadi setingkat undang-undang. Hal ini sejalan dengan usulan kami dan usulan fraksi-fraksi lainnya yang menghendaki agar pasal ini dihapuskan karena pertimbangan-pertimbangan normatif yang bertentangan dengan Ketentuan, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang masih berlaku.

Ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan normatif pembuatan peraturan perundang-undangan. Di samping itu Fraksi TNI/Polri mengapresiasi adanya usulan penggabungan status hukum khususnya pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 yaitu status hukum dicabut dengan ketentuan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang menjadi satu kelompok, yaitu dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kekosongan hukum dan bahwa ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam masing-masing pencabutan ketetapan sebagaimana dalam Pasal 2 lebih mengikat, lebih kuat untuk ditindaklanjuti bila status hukum ketetapan itu masih ditetapkan, diberlakukan.

Demikian halnya status hukum ketetapan pada Pasal 5, bahwa berlaku sampai terbentuknya undang-undang pada hakekatnya merupakan ketentuan khusus bagi masing-masing ketetapan pada kelompok Pasal 5 bila dimasukkan dalam kelompok Pasal 3. Yang perlu menjadi catatan dalam penggabungan itu adalah :

1. Terhadap ketetapan-ketetapan yang masih dalam alternatif status hukumnya, maka ketentuan-ketentuan yang akan dimuat perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat fraksi.
2. Terhadap ketetapan-ketetapan yang sudah tidak dalam alternatif dan memiliki muatan ketentuan-ketentuan, maka dalam penentuan statusnya ketentuan-ketentuan tersebut perlu diakomodasi.
3. Terhadap ketetapan-ketetapan yang sudah tidak dalam alternatif sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 perlu ditambahkan ketentuan yang berbunyi "sampai terbentuknya undang-undang pada masing-masing ketetapan".

Selanjutnya, tanggapan yang kedua berkaitan Pasal 6 rancangan ketetapan, Fraksi TNI/Polri mengusulkan untuk diadakannya perubahan pada Pasal 6 butir 6 dimasukkannya status Ketetapan MPRS, ulangi MPR RI nomor yang masih kosong MPR Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi C, agar butir ini dihapus. Mengingat adanya inkonsistensi bahwa lingkup pengkajian yang akan dimuat dalam rancangan ketetapan sebagaimana judul rantap adalah peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Yang kedua, perubahan kelima tata tertib merupakan bagian dari ketetapan-ketetapan yang mengatur Tata Tertib MPR yang diamanatkan berlaku sampai ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilu 2004, karena sifatnya internal *regelungen* bagi MPR dapat dipastikan penyesuaian itu merupakan kebutuhan yang pasti akan direspon oleh MPR hasil pemilu mendatang.

Yang terakhir, kami menanggapi beberapa pernyataan atau katakanlah *statement* dari yang kami hormati Bapak Profesor Sahetapy tentang TNI/Polri disebut sebagai kekuatan yang besar yang mempunyai kekuasaan tinggi karena punya senjata sehingga perlu ditakuti.

Kami menghormati bahwa Bapak Profesor ini sangat konsisten terhadap Reformasi TNI/Polri dan hal itu kami yakini sebagai pandangan kritis terhadap bagaimana membangun TNI ke depan. Namun tentunya karena ini forum didengar oleh masyarakat umum. Tentunya pernyataan ini perlu kami klarifikasi bahwa peran TNI/Polri itu sudah didasarkan aturan main yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya kita mengharapkan bahwa senjata ataupun peralatan itu bukan untuk menakuti rakyat, tetapi itu adalah dalam kaitan peran dan fungsinya TNI/Polri sebagai penegak pertahanan dan keamanan negara.

Saya pikir ini yang perlu kami luruskan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Kita teruskan, tapi sebelumnya, seperti yang sudah dinyatakan TNI/Polri bahwa kita langsung mempertajam terhadap pokok bahasan. Pak Prayogo sudah langsung mengajukan, sebab dari semangat pembicaraan tadi sudah semakin kelihatan hal-hal apa yang bisa dipertemukan dan bisa dibawa Tim Perumus. Mudah-mudahan dari Utusan Daerah juga dapat melakukan itu. Kami persilakan Pak Nusa Toendan.

## **20. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Bapak-bapak, Ibu, Pimpinan Komisi B dan seluruh anggota Komisi B yang kami hormati.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan. Sehubungan dengan sikap Fraksi Utusan Daerah untuk tetap mempertahankan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah sampai dengan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan aspiratif dan berkeadilan, kami ingin menyampaikan penjelasan tambahan kepada anggota-anggota dan seluruh pimpinan Komisi B untuk dapat dipahami dan disetujui. Pencantuman otonomi daerah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertitik tolak dari adanya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, demikian juga sebagai penjabarannya telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999. Namun amat disayangkan bahwa Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah.

Sebagai buktinya adalah bahwa peraturan-peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut yang seharusnya di dalam undang-undang tersebut dinyatakan harus sudah selesai diterbitkan satu tahun setelah terbitnya undang-undang tersebut yaitu selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2000, ternyata masih banyak peraturan-peraturan pemerintah yang belum dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan-kesulitan di daerah-daerah. Di dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, bahkan terlihat nyata bahwa pemerintah ingin menarik kembali kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah tersebut, misalnya kewenangan yang dilimpahkan untuk mengurus, mengelola bidang kehutanan dan agraria dengan keputusan menteri, bahkan kewenangan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tersebut dicabut kembali, ditarik kembali.

Kalau ini dibiarkan maka cepat atau lambat otonomi daerah akan dicabut kembali dan akan terjadi resentralisasi dan ini dapat terbaca dari apa yang kita dengar dari pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus yang lalu pada saat sidang Paripurna pertama, dimana Beliau menyatakan seolah-olah otonomi daerah bagaikan pembagian kekuasaan seperti lazimnya dalam suatu negara federal. Dan ini perlu kita cermati bahwa cepat atau lambat kalau kita tidak sikapi dengan tegas maka otonomi daerah bisa akan hilang begitu saja.

Oleh karena itu, sebagai payung dari pada semangat dan jiwa otonomi daerah ini yang juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tersebut, kami Fraksi Utusan Daerah tetap bersikap untuk tetap mempertahankan Tap XV/MPR/1998 tersebut sampai terbentuknya undang-undang yang akomodatif

berkeadilan atau setidaknya-tidaknya sampai terlaksananya kedua undang-undang tersebut secara penuh oleh pemerintah.

Demikian penjelasan tambahan dari kami Fraksi Utusan Daerah dan terakhir kami Fraksi Utusan Daerah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar yang telah memperlihatkan sikap aspiratif dan akomodatif terhadap usul Fraksi Utusan Daerah sebagai pembawa aspirasi daerah.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**21. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Kita konfirmasi lagi tentang Tap XXV, itu tetap masuk dalam Pasal 5. Itu juga kita minta Tap XXV, apakah tetap masuk dalam Pasal 5?

**22. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Ya kembali Pasal 1. Pasal 5 ya, Pasal 3 Ya.

**23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih, berarti ada kemajuan kalau begitu bahwa Tap XXV F-UD masuk dalam Pasal 3 tetap berlaku dengan ketentuan. Berikutnya kami persilakan saudara Kaban dari PBB.

**24. Pembicara : H. MS. Kaban, S.E., M.Si (F-PBB)**

*Bismillahirrahmaanirrahim,*

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi B yang saya hormati.

Saya ingin menambahkan sebagai tambahan saja dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh fraksi kami dalam pengantar musyawarah pada kemarin sore. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya ingin sedikit sebagai pembukaan, saya adalah orang yang tidak terlibat sama sekali dengan peristiwa tahun 1966. Jadi apapun sejarah yang dibaca itu adalah kata buku atau kata pelaku-pelaku sejarah, sebenarnya saya agak bersedih juga pada hari ini, ketika pelaku-pelaku sejarah masa lalu yang mereka sudah tiada tapi di unkit-unkit kembali tentang kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Sebenarnya kan sudah pantas mereka itu di doakan setiap hari supaya mereka selamat di akhirat, seharusnya begitu, jadi tidak perlu di unkit-unkit tentang masa lalunya, karena manusia ini pasti ada kekurangan-kekurangannya.

Hadirin sekalian,

Kami melihat, masalah pasal-pasal yang berhubungan dengan otonomi daerah yang dalam rancangan Ketetapan MPR, poin no. 8 menurut kami begini. Sebenarnya kan sekarang sedang berkembang pemikiran-pemikiran untuk penyempurnaan Undang-Undang No. 22 maupun Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 25. Jadi amanat dan implementasi dari undang-



undang tersebut belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Kita, keinginan kami bahwa apa yang di amanatkan oleh Tap MPR yang lalu saya kira ini masih sangat relevan sebagai payung. Jadi, kami pikir menyangkut masalah Tap No. XV tahun 1998 tentang Otonomi Daerah ini, saya kira ini masih perlu. Ya, masih perlu, sampai nanti undang-undang itu betul-betul mapan. Saya kira ini penting, karena biar bagaimanapun kerangka berpikir kita tetap kerangka berpikir konstitusi jadi tidak ada yang kita bicarakan ini di luar konstitusi. Dan kita semua berbicara tentang hukum di sini, itu satu.

Yang kedua, menyangkut Tap No. XXV. Ya, kami terus terang saja setelah mendiskusikan ini secara mendalam dan mendasar tadi malam di fraksi bahwa sebenarnya menyangkut masalah Tap XXV ini sebenarnya itu tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Saya melihat bahwa apa yang dicantumkan di dalam rancangan ini tentang misalnya : ada Point A dan Point B yang menyangkut pelarangan sebagaimana tercantum pada butir A tidak berarti dapat diberlakukan hukum kolektif dan sebagainya. Saya kira kalau kita cermati di Tap No. XXV itu cuma ada 3 pasal. Di sana sebenarnya tidak ada persoalan masalah dosa kolektif atau hukuman kolektif dan sebagainya itu. Oleh karena itu, kami pikir bahwa harus dicermati sebenarnya yang menjadi masalah tentang Tap No. XXV ini apa? Kalau ditanya masalah melarang komunis ternyata semua orang mengatakan tidak setuju komunis itu dibangkitkan kembali. Kemudian begitu juga yang lain-lain. Jadi kami tetap bersepakat bahwa kita tetap pertahankan saja Tap No. XXV.

Saya kira persoalan-persoalan eksekusi, ini masalah lain. Sebab keputusan apapun saya kira selalu ada, ada implikasi. Karena sebenarnya kalau kita ingat secara sejarah di dalam Tap No. XXV itu, sebenarnya bangsa ini juga ada kelalaian. Ada kelalaian bangsa ini misalnya di Pasal 3. Di Pasal 3 sebenarnya untuk mengamankan implementasi dari pelarangan terhadap ajaran komunisme, marxisme dan leninis, itu harus dibuat undang-undang.

Ternyata bangsa ini selama sekian puluh tahun tidak pernah berpikir untuk membuat undang-undang itu. Jadi dalam rangka pengamanan, kalau menurut kami wajar-wajar saja di dalam operasi di lapangan itu timbul eksekusi-eksekusi, itu biasa. Ya, jangankan itu. Waktu pelarangan azas tunggal saja, begitu kita mengkritisi, kita dipanggil, kita diinterogasi. Saya kira itu suatu eksekusi dalam sebuah kebijakan politik, itu sesuatu yang biasa. Tapi kan kita sudah bisa maafkan semua itu dan tidak perlu menuding-nuding bahwasanya si A, si B, atau kita tuding-tuding TNI dan sebagainya, itu yang lalu ya sudah. Ya kita selesaikan, kita maafkan saja. Itu kalau menurut versi kami.

Jadi kami melihat bahwa perlu dicermati lebih dalam dari persoalan Tap No. XXV ini sebenarnya apa yang mau kita ubah. Kalau kami melihat Pasal 1, 2, 3 dan 4 tidak ada yang bermasalah, tapi kalau eksekusi saya kira itulah yang perlu menjadi catatan yang perlu kita *clear*-kan, sehingga misalnya hak-hak perdata, hak-hak sipil, misalnya orang itu baru kedengaran bapaknya atau kakeknya dulu PKI langsung tidak boleh menjadi pegawai negeri. Hal-hal seperti itu sebagai eksekusi-eksekusi yang perlu diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Itu menyangkut masalah Tap No. XXV.

Tap XXXIII juga demikian, kami juga sudah mendiskusikan, sebenarnya kalau ini mau dicabut lalu yang mau dicapai itu apa, sebenarnya? Apa sih yang mau diharapkan dari pencabutan itu? Jadi kami tidak menemukan satu hikmah yang mendalam di balik pencabutan itu? Yang ada malah implikasi-implikasi politik dan

implikasi-implikasi hukum yang berkepanjangan yang sebenarnya bisa menimbulkan kegoncangan juga. Jadi kami melihat bahwa Tap. XXXIII juga sebenarnya sesuatu yang harus tetap dipertahankan. Kalau menyangkut masalah rumahnya dan sebagainya, saya kira apa yang dirumuskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira semua sudah jelas antara satu pasal dengan pasal-pasal yang lain, saya kira jangan dipisah-pisahkan dia tetap merupakan satu kesatuan payung hukum secara nasional. Saya kira begitu.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

**25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara.

Ada beberapa pembicara lagi, tapi tampaknya memang yang kita bicarakan masih terus berputar dan tambahan-tambahan pendapat yang menyangkut pengelompokan-pengelompokan yang kita rumuskan dan juga beberapa tambahan-tambahan penjelasan. Oleh karena itu, saya kira dalam proses ini masing-masing fraksi yang menugaskan kepada anggotanya sebagai Tim Perumus, sudah mulai saya kira bisa mencatat dari apa yang kita bicarakan tadi, sehingga nanti pada saatnya masuk Tim Perumus sudah satu perasaan walaupun tiga pandangan, kira-kira begitu. Dan nama-nama Tim Perumus dari fraksi saya kira sudah juga bisa dimasukkan ke Sekretariat sekarang ini.

Kami lanjutkan Pak Santo dari F-KKI.

**26. Pembicara : Drs. L.T Susanto (F-KKI)**

Terima kasih Ketua,

Pimpinan serta segenap Anggota Komisi B yang saya hormati. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Menyikapi begitu banyak ekses tentang dosa kolektif atau kesalahan kolektif dalam pengantar musyawarah kami kemarin, sekali lagi kami ingatkan kembali tentang Pasal 10 Resolusi MPRS No.III/RES/MPRS/1966, jelas-jelas mencantumkan adanya kesalahan kolektif. Kami memahami bahwa suasana tahun 1966 waktu itu tapi mengingat begitu banyak ekses di lapangan dan telah membuat sengsara begitu banyak orang serta dengan suasana reformasi saat ini dan kami ingatkan kembali bahwa resolusi tersebut adalah dokumen dari negara dari lembaga tertinggi negara. Mungkin sudah saatnya kita yang ada di sini untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan mencabut resolusi tersebut, mungkin dasar hukumnya, mungkin. Saya tidak tahu apa bisa pada *session* ini? Tapi dalam hal memperbaiki kesalahan waktu lalu mungkin kita bisa mempertimbangkan bagaimana resolusi ini kita cabut.

Terima kasih.

**27. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih. Lanjut Pak Aliy As'ad.

**28. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu dan Bapak sekalian,

Saudara Pimpinan Komisi Majelis yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia.

Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Pertama kali kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh juru bicara kami kemarin yaitu Arifin Djunaedi, yaitu kami sekaligus mengusulkan dan ini sudah tersirat semangatnya di awal-awal pidato Pak Arifin. Usul kami ini, pembicaraan kami ini memang didasarkan pada semangat kita ingin berbuat yang sebaik-baiknya untuk bangsa. Kalau pembicara yang awal tadi juga kita tidak boleh melupakan "Jas Merah", jangan sekali-kali melupakan sejarah, mungkin begitu kalau dikaitkan pembicara sebelumnya lagi, kami juga tidak ingin bahwa siklus tragedi Ken Arok itu berkelanjutan bagi bangsa kita ini.

Tetapi sekali lagi, apa yang ingin kami sampaikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembicara-pembicara terdahulu. Ini memang sudah kita bawa dari fraksi kami sejak awal dari persidangan ini, yaitu kaitan dengan hasil Sidang Istimewa MPR tahun 2001 Nomor 2 tentang Pemberhentian K.H Abdurahman Wahid dari Presiden. Saya pikir *reasoning-reasoning* yang ada di sana itu sudah kehilangan relevansinya dan memang peristiwa-peristiwa yang menjadi prolog terjadinya Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 itu, masih segar di ingatan kita semua apa yang terjadi saat itu. Kalau mungkin boleh kami bahasakan adalah sebuah proses *politiking* yang, mohon maaf yang kayaknya tidak lagi kita ingin terjadi kembali karena itu tidak patut dilakukan oleh kita-kita yang terhormat ini.

Ibu, Bapak sekalian.

Kami ingin usulkan, bahwa Tap MPR tentang hasil Sidang Istimewa yang memberhentikan K.H Abdurahman Wahid ini dicabut dengan ketentuannya. Kami tahu bahwa ini akan punya eksekusi yang panjang sebagaimana kalau dicabut yang apa itu yang Pak Harto, Supersemar yang tadi disampaikan, akan punya eksekusi yang menyangkut legitimasi-legitimasi berikutnya kan punya pengaruh. Tetapi saya pikir punya eksekusi dan punya pengaruh saya pikir ini kan baru 2 tahun artinya nanti dicabut dengan ketentuan dan penjelasan. Kami sadar bahwa era sekarang ini era transisional dan tidak sepatutnya di antara kita itu ada yang jadi korban di era transisional karena kita sama-sama reformer, reformasi, untuk kita masuk ke Indonesia depan tanpa mengorbankan di antara kita.

Kalau kami boleh berbicara dengan berpanjang lebar, misalnya menyita waktu setengah jam kami akan siap membacakan surat-surat dan lain sebagainya, tetapi saya pikir kami lebih mentaati pada anjuran atau imbauan dari Ketua Sidang untuk kita bicara yang *to the point*, yang singkat tapi tegas dan *to the point*.

Ibu, Bapak sekalian.

Eksekusi yang kita rasakan dari PKB dan dari keluarga besar yang mendukung PKB, biasanya orang menganggap dari keluarga besar *nahdiyin*, itu benar-benar merasa *ter-zalimi*, karena diturunkannya waktu itu Presiden Abdurahman Wahid menjadi simbol harga diri kita. Dan saya pikir apa namanya kita selalu berdoa di kalangan NU ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak suka balas dendam, itulah kita. Dan kami yakin memang usul seperti ini mungkin akan terdengar tidak enak di telinga kita. Tetapi kalau tidak ada *follow up* dari usul kami, saya pikir hari

demikian hari suara seperti itu akan semakin nyaring karena kami sudah mendengar banyak hal akan semakin nyaring. Dan kami tidak ingin MPR yang terhormat ini menjadi bulan-bulanan, permainan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sepenuhnya, sekali lagi tidak sepenuhnya mendasarkan pada kepentingan bangsa yang lebih besar.

Kami tidak ingin mengungkap Peristiwa Bulog, peristiwa apa. Karena itu sudah selesai dan ternyata tidak salah itu Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu. Kaitan dengan uang Bulog 35 milyar dan juga uang dari Brunei yang 2 juta itu sangat memalukan, kalau bangsa kita berbicara waktu itu. Tetapi waktu itu rasanya lembek, karena malu sudah tidak ada lagi waktu itu, sehingga itulah yang terjadi dan kami yang menjadi korban. Karena itu kami mohon sekali lagi dan kami usulkan tentang Tap MPR dalam Sidang Istimewa No. II/MPR/2001 dicabut dengan, apa tadi ketentuan, dengan penjelasan itu. Demikian secara singkat dan nanti lebih lanjut kami siap mendiskusikan apabila kita tertarik untuk diskusi ini. Dan kami, karena ini menyangkut harga diri kami, kami tentu siap untuk berbicara dengan baik-baik, dengan penuh senyum meskipun Sidang Istimewa ini berjalan 10 hari lagi.

Terima kasih, Sidang Tahunan ini berjalan 10 hari lagi sehingga anggaran yang dikeluarkan memang 24 milyar, karena 7 hari pun katanya 24 milyar tidak berkurang, katanya.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Pak Aliy As'ad. Tetapi perlu kami jelaskan, jangan ada usulan baru lagi muncul. Bahwa materi ini adalah untuk meninjau, peninjauan materi dan status hukum dari 139 ketentuan sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja.

#### **30. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Coba interupsi Saudara Ketua

#### **31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Penjelasan lebih lanjut saja, tanggapan nanti. Usul itu bisa direkam. Oleh karena itu, intinya menempatkan di mana Tap ini apakah di Pasal 1 atau Pasal 8 itu memang harus dipertimbangkan dari sisi materi dan juga dari sisi status hukum sampai kepada soal-soal yang seperti kita bicarakan tadi. Oleh karenanya, usulan-usulan yang baru masuk, akan kita catat. Dan masih ada 2 orang lagi pembicara, pembicara lebih lanjut adalah dari Utusan Golongan Saudara Arief Biki, baru nanti yang terakhir Saudara Haryono.

Kami persilahkan Saudara Arief Biki.

#### **32. Pembicara : Dr. H. Arief Biki, M.Sc., MM. (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Sahetapy, tetapi secara

jujur kami sampaikan bahwa tidak alasan rasional untuk mencabut Tap MPRS No.XXV, sebab substansi materi Tap ini secara obyektif, riil pernah terjadi di negeri ini. Perilaku PKI-nya ini ternyata ada dan berkembang saat itu yang bertentangan dengan Pancasila. Dari perspektif pemikiran ideologi PKI itu, jelas bertentangan, bertolak belakang dengan Pancasila, hampir tak ada *platform* misi dan visi PKI yang sejalan dengan Pancasila.

Jadi *the sign* dan *the sound* Tap MPRS No. XXV itu memang terbukti memiliki dasar argumentasi-argumentasi kuat. Secara psikologis ada representasi politik masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam, jelas menolak pencabutan Tap MPRS No. XXV itu. Sebab sebagaimana disinggung sebelumnya tidak ada persambungan nilai pemikiran ideologi PKI dengan umat Islam dan umat beragama lainnya. Mencabut Tap itu sama saja dengan membenarkan perilaku PKI di masa lalu serta memberi kesempatan ideologi dan pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri untuk hidup di negeri ini.

Ini artinya sebuah pembenaran terhadap pelanggaran Hukum Dasar Republik Indonesia. Tentang persoalan Tap MPRS lainnya berkaitan dengan Bung Karno merupakan sikap kurang arif dan terkesan emosional. Ini dapat mengungkap luka lama dan konflik lama serta dapat pula melibatkan generasi muda pada persoalan kekeliruan politik masa lalu. Padahal secara real, masyarakat Indonesia saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menempatkan secara terhormat Presiden Soekarno sebagai Proklamator Republik Indonesia.

Kita lihat jelas bahwa kawan maupun lawan politik Bung Karno secara faktual dalam memberikan apresiasi luar biasa, termasuk Generasi Muda Indonesia yang hidup saat ini. Jadi tidak perlu mempermasalahkan lagi hanya karena rehabilitasi nama Bung Karno tersebut. Saya kira saya sependapat dengan Bapak Sahaetapy. Apa yang disampaikan bahwasanya cucu-cucu dan ex-PKI tidak perlu menerima beban itu, karena rakyat sekarang ini sudah lupa. Rakyat sekarang ini, saat ini dan nanti hanya berpikir soal makan bagaimana untuk hidup untuk makan, sedangkan pembicaraan yang kita lakukan ini adalah menyangkut permasalahan ideologi Partai Komunis itu sendiri. Jadi sejarah ini tidak bisa disamakan atau akan dihilangkan, biarlah sejarah itu akan membenarkan kapan saja, lambat dan cepat biarlah sejarah yang akan membenarkan ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Lebih lanjut kami persilahkan Pak Harjono.

### **34. Pembicara : Dr. Harjono, S.H., MCL (F-PDI P)**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian,

Sebelum pada substansi saya akan ingatkan dulu, bahwa keberadaan Komisi B ini terkait dengan Aturan Tambahan. Aturan Tambahan itu adalah suatu proses konstitusi. Di dalam Aturan Tambahan diperintahkan untuk melakukan suatu kajian tinjauan tentang dua hal materi dan status hukum. Ada suatu rasio yang saya lihat

agaknyanya kemudian tidak didalami secara benar, apa perintah Aturan Tambahan ini dan mengapa keluar tambahan itu. Rasio logis dari keluarnya Aturan Tambahan adalah masuknya ke dalam sebuah Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan perubahan tidak memberi eksistensi Tap MPR sebagai sumber hukum, harus berangkat di situ dulu.

Jadi itu, intinya bukan macam-macam, tidak memberi eksistensi lagi Tap MPR sebagai sumber hukum. Oleh karena itu kalau kita mau teliti Tap-tap MPRS maupun MPR yang telah lalu itu bisa diklasifikasikan sebagai Tap MPR pertama yang *einmalig* sudah hapal ini dilakukan, dihapalkan. *Einmalig* itu biasanya mengenai status hukum tapi persoalan *einmalig* disini belum berhenti, ada yang *einmalig* tak mempunyai relevansi hukum lagi sekarang ada *einmalig* yang masih mempunyai relevansi lagi sampai saat sekarang karena mengenai status hukum.

Yang kedua Tap MPR yang berisi peraturan-peraturan kita banyak sekali Tap MPR yang berisi peraturan yang melengkapi Undang-Undang Dasar di masa lalu. Kemudian ada Tap MPR yang berisi larangan-larangan suruhan, dilarang ini, disuruh seperti itu. Kemudian ada Tap MPR yang berisi cita-cita idealisme masa depan visi misi dan lain sebagainya keinginan-keinginan ideal. Ini harus kita kaji secara satu persatu, sebuah Tap MPR itu terkandung tidaknya terkandung suatu norma seperti ini, ini bisa tercampur antara yang *einmalig* sekali pakai sekarang tidak punya relevansi hukum ada yang *einmalig* sampai saat sekarang masih mempunyai relevansi hukum ada yang *einmalig* yang kita pertanyakan apakah ini masih punya relevansi hukum.

Jadi kajiannya kembali ke situ sebenarnya, oleh karena itu saya khawatir bahwa analisis-analisis yang dilakukan sekarang ini, pertama mungkin kita kurang konsisten. Yang kedua mungkin kita tidak memahami konstitusi itu sendiri. Oleh karena kalau ada yang mengatakan kalau kita ini tidak usah memahami hukum, ini forumnya forum konstitusi diharap dipahami konstitusi itu, di dalam forum ini ada yang mengatakan tidak tahu konstitusi itu hal yang aneh, saya kira.

Di dalam konstitusi seperti itulah kita harus arif melihat bagaimana substansi dan status hukumnya. Saya ambil contoh saja, Tap No. XXV tentang pembubaran PKI, Pasal 1-nya itu *einmalig* bubar akibat hukumnya memang sampai saat sekarang. Contohnya tentu saja itu tidak dilakukan, tapi contohnya kalau PKI itu mau berdiri lagi sebagai partai dia harus masuk pada Undang-Undang Partai Politik yang ada tentu sudah ditolak, karena ada ketentuan bahwa Undang-Undang Partai politik itu tidak boleh berpaham komunisme. Jadi Pasal 1 Tap No. XXV itu *einmalig*, selesai. Tetapi pasal mengenai larangan komunisme itu berlaku sampai saat sekarang, setuju semua, berlaku sampai saat sekarang. Tapi persoalannya adalah substansi kita ok, tapi apa itu tepat diletakkan pada Tap MPR No. XXV itu karena Tap MPR No. XXV itu tidak punya *pending post* di dalam struktur yang baru tidak punya kekuatan hukum di dalam struktur yang baru, sehingga hakim itu tidak bisa memutus orang yang menyebarkan komunisme itu berdasarkan Tap MPR, nah ini berdasarkan undang-undang. Jadi keinginan untuk mempertahankan Tap MPR No. XXV bukan persoalan substansinya tapi persoalan status hukumnya. Kalau itu dicantumkan dalam Tap MPR No. XXV saja, ada orang yang menyebarkan komunisme kalau ditangkap, hakim tidak bisa mengatakan anda melanggar Tap No. XXV Pasal 2, tidak bisa, harus ada pada undang-undang. Jadi itu persoalannya, jadi yang diinginkan kalau ada syukur tapi itu adalah persoalannya, persoalan status hukumnya.

Kemudian yang kedua, persoalan Tap No. XXXIII yang lain mungkin tidak ada persoalan karena itu *einmalig* dan tidak punya akibat hukum sekarang, tapi bagaimana dengan Pasal 6-nya perintah untuk melakukan tindakan hukum itu *einmalig* berhenti atau *einmalig* mempunyai akibat hukum sampai saat sekarang, sebuah pertanyaan. Jadi ini dikembalikan ke sana persoalan-persoalan mengenai persetujuan Tap MPR itu. Oleh karena itu saya tidak mengomentari penggolongan-penggolongan. Kalau menurut saya penggolongan itu pun juga harus kita pikirkan kembali apa sudah mencerminkan perintah dari Aturan Tambahan yang maksudnya adalah mengantarai Undang-Undang Dasar lama menjadi Undang-Undang Dasar baru dimana Tap MPR itu bukan sumber hukum yang punya *pending post* lagi. Kalau ada keinginan-keinginan yang masih dipertahankan tidak bisa dirujuk Tap MPR itu sebagai suatu Tap yang punya *pending post*. Tap yang *einmalig* yang tidak mempunyai relevansi hukum sampai saat sekarang banyak. Tap yang *einmalig* tapi punya relevansi hukum sampai saat sekarang masih ada. Oleh karena nanti jangan terjebak pada persoalan-persoalan dicabut tidak dicabut tapi kita lihat satu substansi persubstansi dalam norma itu kemudian kita tentukan status hukumnya. Saya kira itulah yang harus kita kerjakan di dalam Komisi B ini.

Terima kasih.

### **35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara-saudara,

Yang pembicara terakhir tadi Pak Harjono mengulangi kembali, sepertinya perdebatan kembali di Panitia Ad Hoc dan itu sudah dikaji oleh pakar, para pakar hukum Tata Negara dan juga saya kira para praktisi hukum, sehingga memang pada kesimpulan di Badan Pekerja pengelompokkan itu menjadi delapan dan saat sekarang ini pengelompokkan kemana Tap posisi Tap MPRS dan MPR ini pada saat sekarang ini dari delapan itu pun sudah akan lebih disederhanakan menjadi enam, menjadi tujuh atau menjadi lima dan lain-lain sebagainya, yang paling penting disitu amanat konstitusi kita bahwa ini harus kita putus mengenai materi maupun peninjauan materi maupun status hukumnya.

Oleh karenanya dalam soal penempatan yang dimaksudkan tadi di pasal mana berada, memang terkait dengan materinya, terkait dengan status hukumnya. Jangan, misalnya, salah satu Tap dicabut Tap yang sudah dulu bangkit, inikan yang termasuk yang dibicarakan tadi. Oleh karena itu hanya ada beberapa catatan dari pertemuan kita sebagai tambahan penjelasan fraksi dan juga pendapat-pendapat yang berkembang, yang pada dasarnya terhadap materi yang sudah ada ini kita punya semangat untuk menyederhanakan. Yang pertama adalah mengelompokkan pasal-pasal itu dengan mempertimbangkan beberapa hal dan fraksi PDI Perjuangan sudah menarik Pasal 7, dan ada juga usulan baru yang mungkin bisa menggabungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain.

Fraksi Partai Golkar misalnya mengajukan Pasal 3 itu dan dari Pasal 2 bisa saja sebenarnya dimasukkan kepada Pasal 3. Dengan hilangnya Pasal 2 ada beberapa hal yang bisa dibicarakan. Oleh karena kami menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah masih perlu kita buka?

**36. Pembicara : Drs. H. Abdul Gafur (F-PG)**

Interupsi.

Interupsi saja memberi sedikit klarifikasi atas Pak Harjono tadi yang menjelaskan bahwa Tap MPR No. XXV tidak mempunyai *pending post*, kemarin Pak Abdul Qadir Jailani menjelaskan ada undang-undang apabila ada orang menyebarkan paham Komunisme, Leninisme diganjar hukuman 12 tahun. Pak Abdul Qadir Jailani barangkali bisa menjelaskan kembalil pasal itu, ada pasalnya di sana. Jadi saya kira mungkin kemarin Pak Harjono tidak mengikuti tapi kita mengikuti kemarin. Hanya itu saja, terima kasih.

**37. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Ini saya kira sudah cukup Pak Harjono, yang dimaksudkan tadi undang-undang, yang lain sudah. Jadi memang di Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada perintah yang mengatakan bahwa tata urutan perundang-undangan itu termasuk ketetapan MPR, tapi walaupun ini kita perdebatkan kembali, itu juga sudah panjang perdebatan itu. Tidak bisa kita katakan sekarang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu salah, salah karena tidak memasukkan tata urutan perundang-undangan itu, termasuk di dalam peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS itu Tap III tahun 2000 itu juga kita tinjau, oleh karenanya pembicaraan yang dari awal sudah panjang dan beberapa hal yang sudah masuk di dalam aturan perundang-undangan yang menyangkut itu sebenarnya juga sudah. Jadi tidak usah kita klarifikasi lagi, nanti semakin panjang. Kami menawarkan, apa perlu lagi kita buka? Masih ada dua orang lagi yang masih ingin berbicara, ya kita buka saja, kita buka. Kalau masih diperlukan sehabis itu nanti langsung kita bentuk Tim Perumus.

Dua orang pembicara saya kira, tiga oranglah tiga orang, empat orang. Habis itu tidak ada lagi tambahan. Saya ketok saja.

---

**KETOK 1X**

---

Dan pertama Pak, ya saya bacakan saja, Pak Djasri Marin, Pak Permadi, Pak Rustani Tamburaka, Pak Siswono. Kami persilakan Djasri Marin.

**38. Pembicara : Mayjen TNI. Drs. Djasri Marin, S.H. (F-TNI/POLRI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita seluruhnya.

Pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati.

Kalau kita lihat juga Pak, sebelum kita merdeka pun, kita sudah mengenal bahwa adanya BPUPKI yang akan mempersiapkan kemerdekaan kita. Secara berurus seterusnya kita juga mempunyai parlemen, kita ada sebanyak itu sampai sekarang ini. Putusan-putusan dari parlemen itu, itu yang diikuti pada saat itu mengamatkan kepada setiap pimpinan-pimpinan pada saat itu, dalam hal ini adalah presidennya. Beberapa hal tentu diamanatkan oleh, dalam hal ini dibentuk dalam satu keputusan ataupun ketetapan. Dalam ketetapan-ketetapan itu yang diberikan kepada, yang diamanatkan kepada pejabat atau penguasa pada saat itu.



Tentu pada akhir jabatannya dipertanggungjawabkan. Diakhir dari pertanggung jawaban jawab itu, tentu ada yang, bagaimanapun langkah yang mereka laksanakan, apapun yang diambilnya, itu apakah diterima atau tidak, tergantung dari parlemen pada saat itu menerima atau tidak? Kenyataannya, kalau kita lihat beberapa pernyataan, beberapa misalnya Tap XXXIII saja. Salah satu mesin bunyinya adalah kita mengulangi kembali, salah satu adalah untuk melakukan tindakan hukum terhadap Presiden Soekarno, antara lain itu. Namun langkah yang diambil oleh presiden, pada saat itu adalah Presiden Soeharto, pada saat akhir jabatannya, tentu dengan masa jabatannya MPR pada saat itu menerima apapun langkah yang diterimanya. Ini tentu kita lihat, selesailah tugasnya pada saat itu.

Maka dari itu, saya sangat berterima kasih juga pada BP yang sudah melihat seluruh ketetapan ini. Kemudian dari itu, sudah melihat mana yang perlu, apa status hukum untuk seterusnya. Dengan demikian sudah seharusnya kita mencabut secara keseluruhan. Tentu kita memilah mana yang perlu kita cabut dan mana yang tidak, dan statusnya apa? Itu seterusnya. Kalau kita cabut, tentu kita akan mempertanyakan seterusnya, bagaimanakah tentang undang-undang yang diamanatkan oleh Tap-Tap itu, apakah harus dicabut, apakah tidak berlaku atau apa? Itu tentu demikian. Atau yang keduanya tentu, bagaimanakah tentang status hukum tentang beberapa undang-undang yang tadinya merujuk kepada Tap-Tap itu yang sampai saat ini tentu berlaku. Ini antara lain perlu kita pertimbangkan juga itu.

Maka dari itu sangat berterima kasih, dalam hal ini, kepada BP dan kemudian dalam Komisi B ini sudah kita bicarakan lagi tentang status itu, sudah cukup panjang sampai saat ini kita berikan kesempatan itu. Dari hal itu juga, ada beberapa hal khususnya mengenai Tap XXV, tentu kita sudah juga mengajukan kemarin sudah disampaikan oleh bapak kami dari F-PDU bahwa di samping Tap yang sudah ada kita juga sudah membentuk undang-undang, pasal-pasal tertentu yang menyatakan perbuatan larangan-larangan terhadap ajaran tersebut.

Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih Pak Pimpinan.

**39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Pak Djasri Marin. Kami lanjutkan, Pak Permadi.

**40. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDI P)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saudara-saudara anggota Komisi B yang saya hormati.

Saya ingin menegaskan bahwa Fraksi PDIP sama sekali tidak ingin memutar balik sejarah. Kalau kami melakukan tuntutan-tuntutan, itu adalah koreksi sejarah yang akan kita lakukan. Kami menyadari waktu yang singkat tidak mungkin memberikan penjelasan-penjelasan yang lengkap, apalagi media massa mengutip bahwa kami ingin mencabut Tap. XXV tanpa membahas substansi yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Kita MPR sebenarnya bisa membuat koreksi-koreksi sejarah atas Tap-tap yang telah dihasilkan oleh MPRS maupun MPR. Tetapi kalau pertimbangan-pertimbangannya sangat jauh dan tidak mungkin dilakukan hanya dalam sidang yang selama satu minggu ini, biarlah itu hanya menjadi tanggung jawab para sejarawan yang akan mengoreksi sejarah dan kita masih punya waktu

yang panjang. Figur Bung Karno adalah figur yang sangat-sangat kontroversial. Dia dipuji setinggi langit, dia diidolakan, bahkan dia dikultus individuikan sekaligus dia dihujat sampai di kerak neraka.

Tetapi itulah kebesaran Soekarno, tanpa hujatan-hujatan barangkali Soekarno hanya setengah besar. Tetapi dengan hujatan-hujatan itu justru menambah kebesaran Bung Karno. Oleh karena itu, dengan segala yang ada, kekurangan, kelebihan dan lain-lain sebagainya, kami ingin melakukan tinjauan terhadap Tap-tap.

Pertama, Tap IX. Tadi dikemukakan oleh teman-teman, bahwa Tap IX merupakan pengukuhan terhadap Supersemar. Kami tidak ingin, sekali lagi kami sangat menghormati Tap MPR dan tidak ingin merubah jarum sejarah. Kami hanya ingin menjelaskan bahwa kalau memang Tap IX dimaksudkan untuk mengukuhkan Supersemar ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh pengemban Supersemar, yaitu:

1. Melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Malah ada Tap lain yang meminta dikoreksinya ajaran pemimpin besar revolusi.
2. Menjaga martabat dan kewibawaan Presiden Republik Indonesia dan lain sebagainya, itu tidak dilaksanakan.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Panglima Angkatan dan itu juga tidak dilakukan.
4. Melaporkan segala hasil usaha kepada pemberi surat kuasa, apalagi ini juga tidak dilakukan.

Jadi kami ingin melakukan koreksi-koreksi, bahwa Tap-tap yang bersangkutan masih mempunyai masalah-masalah besar yang kita tidak harus menyelesaikan, biarlah diselesaikan oleh ahli-ahli sejarah.

Kemudian, Tap XXXIII. Kami juga menghormati adanya Tap XXXIII, tetapi sekali lagi kami sangat senang dengan apa yang diucapkan Saudara Gafur, Saudara Syamsul dan saudara-saudara yang lain, bahwa untuk Bung Karno ini diperlukan rehabilitasi penghargaan dan lain sebagainya, ini nanti akan kami singgung di bawah. Masalahnya adalah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat, Pasal 6, bahwa menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden. Ini juga tidak dilaksanakan sampai lengsernya Pak Harto. Kalau memang Pak Harto *mikul nduwur mendem jero* itu bukan persoalan hukum, harus ada upaya ke arah hukum, karena tidak ada, maka ini menjadi terkatung-katung, sehingga Tap XXXIII tidak bisa dikatakan *einmalig*, karena masih ada yang harus diselesaikan.

Kemudian Tap XXV, kalau masyarakat jeli meneliti dengan benar apa yang diusulkan PDI Perjuangan, kami tidak mencabut semata-mata, melainkan setelah dicabut diberlakukan kembali dengan penyempurnaan dan pembaharuan. Adapun penyempurnaan dan pembaharuan adalah dengan memasukkan dua poin, yaitu dosa turunan tidak boleh dibebankan kepada anak cucu dan lain sebagainya dan juga untuk menyatakan seorang terlibat dan tidak boleh ikut Pemilu harus dengan keputusan pengadilan. Ini merupakan hal yang penting masuk, sebab ini bukan ekses, ini adalah akibat adanya Tap XXV, sehingga pemerintah dan lain sebagainya,

aparatus keamanan dan lain sebagainya mengambil tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap anak cucu mantan PKI dan lain sebagainya.

Oleh karena itu maka kami, pertama, mendukung Saudara Gafur, Saudara Syamsul dan lain-lain agar kepada Presiden Soekarno diberikan rehabilitasi penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa dibebankan kepada presiden, karena masih ada Tap XXXIII dan lain sebagainya, dimana dengan adanya Bung Karno dilarang melakukan kegiatan, Bung Karno masih harus diserahkan kepada masalah hukum, itu presiden tidak lagi mempunyai kewenangan, karena Kepresnya akan bertentangan dengan Tap.

Oleh karena itu yang terbaik adalah di dalam Tap yang menyangkut masalah-masalah keputusan Bung Karno dicantumkan, bahwa MPR melakukan rehabilitasi dan memberikan penghargaan atau menugaskan kepada presiden untuk memberikan penghargaan kepada Bung Karno dengan penghargaan-penghargaan yang diinginkan. Hal ini menurut saya sangat bagus sekali, karena kebetulan presiden adalah anak Bung Karno. Dan kalau mungkin bisa dimasukkan dalam Tap yang pamungkas ini, kita bisa mendesak kepada Presiden Megawati Soekarno Putri agar Keppres yang bersangkutan dapat dikeluarkan tepat tanggal 17 Agustus 2003, sehingga masyarakat tidak lagi ragu-ragu terhadap masalah Bung Karno. Karena apa? Karena dengan direhabilitasinya Bung Karno seperti yang dikatakan Bung Gafur, Bung Syamsul, bung, Pak Toendan dan lain sebagainya, bahwa masyarakat memang telah tidak pernah melakukan hujatan-hujatan terhadap Bung Karno. Bung Karno meninggal sampai hari ini jutaan manusia mendatangi makamnya. Rehabilitasi telah dilakukan, Gelora Senayan menjadi Gelora Bung Karno, Bandara menjadi Soekarno-Hatta, anaknya sudah menjadi presiden, Universitas Bung Karno telah ada, tetapi selama masih ada Tap XXXIII rehabilitasi secara formal harus dilakukan.

Demikian yang bisa saya kemukakan, namun sebelum saya menutup, saya ingin membacakan pesan otentik Bung Karno kepada salah seorang anaknya menjelang akhir hayatnya, "Nak, simpanlah segala yang kau tahu, jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat, biarkan, biarkan aku menjadi korban asal Indonesiaku tetap bersatu, ini aku lakukan demi kesatuan dan persatuan, keutuhan dan kejayaan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".

Demikian, terima kasih atas perhatian.

**41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Terima kasih Pak Permadi. Pembicara berikutnya Pak Rustam Tamburaka.

**42. Pembicara : Prof. Dr. H. Rustam E. Tamburaka, MA.,PhD (F- PG)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pimpinan sidang yang saya hormati, para anggota Komisi B, Majelis dan hadirin yang saya muliakan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pertama-tama, saya menyatakan persetujuan dan dukungan saya atas Pengantar Musyawarah dari Fraksi Partai Golkar, serta usul yang terhormat Bang Gafur dan Bang Syamsul Bachri tentang Bung Karno.

Kedua, tanggapan saya atas substansi materi Pengantar Musyawarah Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan agar Tap MPR No. XXV/MPR/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, memperoleh wadah baru dalam ketetapan ini yang dihasilkan oleh MPR sekarang ini, yang oleh, yang terhormat Prof. Sahetapy memposisikan seakan-akan MPR sekarang lebih besar dari pada MPRS di tahun 1966. Ini pendapat yang kurang tepat menurut hemat saya. Kalau *postulat* berpikir Prof. Sahetapy, berarti juga pemerintah, presiden-presiden terdahulu, Bung Karno, Soeharto, Habibie dan Gus Dur tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Megawati sekarang. Prof. Sahetapy tidak menghargai sejarah.

Tentang Tap. MPR XXV/MPRS/1966, seyogyanya tetap dipertahankan, sedangkan Rusia sebagai *back bone* eks Uni Sovyet, serta pelopor paham komunis dunia, telah meninggalkan komunisme. Begitu juga dengan eks Jerman Timur, yang menggabung dengan Jerman Barat menjadi Jerman Bersatu dengan runtuhnya Uni Sovyet telah melarang paham komunisme. Apalagi Indonesia yang telah mengalami satu peristiwa makar oleh Partai Komunis Indonesia, serta ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi manifesto komunis. Jadi saya usulkan agar Tap MPR No. XXV/MPRS/1966 tetap dipertahankan, termasuk ingin memperbaiki apa yang diusulkan oleh fraksi kami, bahwa ideologi komunis tetap diajarkan, termasuk di perguruan tinggi saya kira ini kurang tepat, karena bertentangan dengan undang-undang kalau saya tidak salah No. 3 tahun 2003, tentang Partai Politik. Jadi melarang, mengajarkan atau mensosialisasikan paham-paham komunisme, marxisme dan leninisme.

Yang diajarkan di perguruan tinggi dulu, di zaman Orde Lama itu adalah filsafat materialisme, yang diajarkan oleh Voayer Bacht, Karl Marx dan Heigle. Tetapi dari ketiga pelopor itu, yang paling dominan itu adalah Karl Marx dengan ajarannya yang menonjol yang disebut The Marxisme, dan ini yang diajarkan di perguruan tinggi. Dan disana yang menonjol itu adalah pertentangan kelas dan kemudian diambil oleh Bung Karno dengan ajaran yang kita kenal dulu yaitu ingin mempersatukan komunis, agama dan nasional, saya kira kalau ini kita pelihara, itu akan tetap terjadi pertentangan dan memang agama tidak bisa disatukan dengan komunis.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tentang pencabutan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Saya mohon Saudara Ketua agar ini kita perlu perhatikan. Dengan pencabutan ini akan berarti hilangnya landasan hukum bagi pengaturan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus bangsa ini akan kehilangan dokumen tertulis mengenai komitmen politik nasional untuk menyelenggarakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Terjadinya kekosongan hukum, *recht vacuum* atas hapusnya sejumlah norma yang sudah dimuat dalam Tap MPR tersebut. Sangat argumentatif apabila usulan untuk mempertahankan Tap MPR No. IX/MPR/2001, sekaligus mandat untuk dijabarkannya mendapat dukungan. Sekali lagi pencabutan Tap tersebut hanya akan melanggengkan konflik dan konsentrasi kepemilikan dan penguasaan tentang

sumber-sumber agraria dan sumber daya alam, penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, kekosongan hukum dan raibnya instrumen normatif politik hukum, perpaduan agraria dan sumber daya alam.

Jadi mempertahankan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dan menjabarkan implementasinya identik dengan mempertahankan bangsa ini dari ancaman kemiskinan disintegrasi dan ketidakadilan serta kerusakan sosial.

Demikian pendapat kami saudara Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Yang terakhir Pak Siswono.

**44. Pembicara : Ir. Siswono Yudo Husodo (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat siang.

Saudara Pimpinan, izinkan kami mengusulkan masalah teknis penyusunan Tap. Kami menyetujui 8 kategori yang tercantum di dalam rantap ini yang dengan pencabutan dari PDI telah menjadi 7 kategori yang mungkin masih menjadi 6 kategori.

Tapi mengingat bahwa Tap yang akan kita susun bersama ini merupakan pelaksanaan dari Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Izinkan kami mengusulkan agar penyusunannya nanti disebutkan pasal demi pasal berurutan dari Tap demi Tap dengan menyebut kategorinya. Dengan demikian maka jelas bahwa Tap ini melaksanakan Aturan Tambahan itu, bukan dengan menyebutkan kategorinya dulu kemudian tapnya masuk dimana. Dimulai dari Tap MPRS No. I/MPRS/1960 sampai dengan terakhir Tap MPR No. VI/MPR/2002.

Itu saja yang ingin kami usulkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**45. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Baik terima kasih.

Soal teknis bagaimana penyusunannya itu saya kira menjadi pertimbangan *Legal Drafter* juga nanti menjadi masukan kepada Tim Perumus. Memang beberapa hal kesulitan di situ sampai kepada lampiran yang terakhir dilampirkan untuk dinyatakan sebagai kelompok Tap yang sudah dicabut oleh Ketetapan itu saja jumlahnya 43 gitu, harusnya biar enak membacanya ya sudah dikelompokkan. Mungkin ide Pak Sis seperti itu tadi. Saya menawarkan kepada forum ini apakah sudah cukup, tidak perlu lagi ada pembicaraan dan langsung kita bentuk Tim

Perumus? Kerja Tim Perumus ini adalah sampai besok kita pleno Komisi jam 14.00 WIB.

Oleh karena itu, perlu diumumkan nama-nama dari Tim Perumus dan kesepakatan kita, hasil Tim Perumus adalah mengikat dan ada forum lobi jika Tim Perumus nanti bekerja memerlukan forum lobi sebab ada juga dia rangkap tim lobi atau tim forum konsultasi begitu. Bisa kita lakukan? Dari PDI-P belum masuk ini? Dari Partai Golkar dulu.

Partai Golkar Saudara Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA., Saudara Evita Asmalda, Saudara Syamsul Bahri. Tim pelobi, nanti bisa juga tim pelobi dan juga sekaligus konsultasi. Pertama Burhanuddin Napitupulu, kedua Saudara Syamsul Bahri, yang ketiga Saudara Darul Siska. Karena saat diperlukan bisa diganti. Yang penting 3 orang, bisa juga diputar.

Dari Fraksi KKI, Saudara Masardi Kapat, Tim Perumus, tim pelobi mungkin pimpinan fraksinya langsung atau konsultasi jika Saudara Santo, mungkin. TNI/POLRI Brigjen. TNI. Prayogo, S.Ip. yang kedua Bapak Arifudin AM., S.H. Dari PKB Saudara Drs. Ir. Anzor Cholil yang kedua Saudara Drs. K.H. Aliy As'ad. Dari Fraksi Utusan Golongan pertama Saudara Hamim Thohari, yang kedua Saudara Sutjipto sedangkan tim pelobi dan konsultasi, pertama Dr. Ir. Siswono Yudohusodo, yang kedua Saudara Hamim Thohari.

Dari PDI-Perjuangan Saudara Suwarno, Saudara Permadi, Saudara Gde Sudibjo. Dari Fraksi Utusan Daerah Tim Perumus satu, Saudara Harifuddin Cawidu yang kedua Saudara John R. Fachiri, tim pelobi yang pertama Saudara Nusa Toendan dan yang kedua Saudara Harifuddin Cawidu, dari F-PDU Saudara Sayuti Rahawari tidak asing lagi saya kira, masih ada yang belum? Dari PPP Pak Karmani. Dari PPP Saudara Thahir Saimima dan Saudara Zainudin Usman, dari Reformasi juga belum, kami persilahkan.

**46. Pembicara : Ir. Afni Achmad (F-Reformasi)**

Tim Perumus Prof. Abdulah Ali dan Amri Siregar.

**47. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Koreksi Pimpinan, Amri Husni Siregar.

**48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Prof. Abdulah Ali sama Amri Husni Siregar, itu dari Fraksi Reformasi, dari PBB belum ya? Pak Zuber, tim lobi sekaligus Ketua Fraksi.

**49. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Reformasi tim lobi ditambahkan Drs. AM. Fatwa dan Hakam Naza.

**50. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc**

Saya kira begini saja yang tim pelobi yang belum memasukan untuk dimasukan nanti. Tim Pelobi dari F-KB yang sudah masuk Arifin Junaidi dan Saudara

Hamid Ismail, yang dari Reformasi Tim Pelobi tadi itu adalah Pak A.M. Fatwa dan Hakam Naza. Baik, yang belum memasukan Tim Pelobi itu saya kira dipersilakan. Mekanismenya, jika Tim Perumus misalnya ada hal yang perlu diselesaikan dan dibicarakan lebih lanjut untuk lancarnya Tim Perumus bekerja baru kita laksanakan rapat forum lobi dan konsultasi agar kiranya berjalan secara baik.

Kami sampaikan bahwa tempat Tim Perumus ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi. Itu kesepakatan kita. Oleh karena ini jumlahnya lebih kurang sampai 27 orang, tempatnya di ruang GBHN. Dan saya kira kita mulai Tim Perumus nanti tepat jam 14.00, kita mulai dan rapatnya tertutup kecuali nanti misalnya kita nyatakan terbuka, sementara sekarang tertutup saja dulu.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobill'alamin*, Rapat Pleno ini ditutup dan besok dibuka Pleno Komisi jam 14.00 WIB, dalam rangka mendengarkan laporan Tim Perumus.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.35 WIB**

---







MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI  
DAFTAR HADIR KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : SENIN  
Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Pembentukan Tim Perumus








NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				SAKIT	IZIN
1.	Partai Demokrasi Indonesia . Perjuangan	58	46		
2.	Partai Golongan Karya	47	35		1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	21	17		1
4.	Utusan Golongan	16	13		
5.	Kebangkitan Bangsa	22	17		
6.	Utusan Daerah	17	17		
7.	Reformasi	14	9	1	
8.	TNI/POLRI	13	13		
9.	Partai Bulan Bintang	5	5		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4	3		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	3	3		
	J U M L A H	220	179		

SEKRETARIAT KOMISI B ST 2003

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**PIMPINAN KOMISI B MPR**











NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	PARTAI GOLKAR	1. 
2.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	PDI P	2. 
3.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	PPP	3. 
4.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	KB	4. 
5.	DR. (HC) Drs. M. IKOT RINDING	UD	5. 
6.	Irjen. Polisi Drs. POSMA L. TOBING	TNI/Polri	6. 
7.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	PBB	7. 















**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**











-----












**H a r i** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00-12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. SOEWARNO	A- 176	1. 
2.	Drs. I GDE SUDIBYA	B- 553	2. 
3.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A- 101	3. 
4.	PERMADI, SH.	A- 166	4. 
5.	HARYANTO	A- 171	5. 
6.	DR. A. W. BATHARA GOA, M.A., M.Sc.	A- 167	6. 
7.	WILLIAM M. TUTUARIMA, SH.	A- 150	7. 
8.	ERWIN PARDEDE	A- 67	8. 
9.	Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH., MA.	A- 208	9. 
10.	DR. HARJONO, SH., MCL.	B- 527	10. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Mayjen Pol. (Purn) Drs. SUTJIPNO	B- 513	11. 
12.	R.K. SEMBIRING MELIALA	A- 63	12. 
13.	ZULFAN LINDAN	A- 64	13. ....
14.	FIRMAN JAYA DAELY, SH.	A- 70	14. 
15.	PETER SUTANTO	AA- 74	15. 
16.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA- 85	16. 
17.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A- 88	17. 
18.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A- 89	18. 
19.	ROY B. B. JANIS, SH.	A- 93	19. ....
20.	SABAM SIRAIT	A- 95	20. 
21.	Td. MAMAS CHAERUDIN	A- 102	21. ....
22.	H. WOWO IBRAHIM	A- 103	22. 
23.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A- 104	23. 
24.	AMRIS HASAN, MA.	A- 106	24. 
25.	STERRA PIETERSZ, SH.	AA- 107	25. 
26.	H. JULIUS USMAN	A-98	26. ....
27.	SUDJANA SOEBARI	AA- 113	27. 
28.	NG. SEMBIRING	A- 140	28. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
29.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, SH.	A- 120	29. ....
30.	H. HARYANTO TASLAM	A- 173	30. ....
31.	TJAHJO KUMOLO, SH.	A- 129	31. ....
32.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A- 177	32. ....
33.	Dra. SUSANINGTYAS NH.	A- 136	33. 
34.	Drs. SURATAL H.W.	A- 146	34. 
35.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MA.	AA- 151	35. 
36.	ANGELINA ANDARIS PATTIASINA, DIPL. OEK.	A- 206	36. ....
37.	I MADE DANGIN G.	A- 159	37. 
38.	SUKONO	A- 162	38. 
39.	H. SUWIGNYO, BA.	A- 164	39. 
40.	M. GURUH IRIANTO SOEKARNO PUTRA	A- 165	40. 
41.	Dra. SITI SOEPAMI	AA-143	41. 
42.	RUTJI GUNUNG MULYONO	A-175	42. 
43.	A. TERAS NARANG, SH.	A- 180	43. 
44.	TJIANDRA WIDJAJA	A- 181	44. ....
45.	Ir. I EMIR MOEIS , M.Sc.	A- 184	45. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
46.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A- 185	46. 
47.	Drs. SUBAGIO ANAM	A- 186	47. 
48.	I KETUT BAGIADA, SH.	A- 187	48. 
49.	I NYOMAN GUNAWAN, SH. MBA. M.Sc.	A- 190	49. 
50.	V.B.DA COSTA, SH.	A- 195	50. 
51.	P.M. SAUL DE ORNAY	A- 196	51. 
52.	MATHEOS PORMES	A- 199	52. 
53.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A- 200	53. 
54.	Drs. JACOBUS K.M. PADANG	A- 202	54. ....
55.	KAMANG RUMAMBI, SH.	AA- 205	55. 
56.	Prof. Dr. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B- 551	56. 
57.	EKAT SUPARNO, SH., CN.	BA- 521	57. 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ir. AKBAR TANJUNG	A- 307	1. <i>Handir</i>
2.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B- 539	2. <i>Fahmi</i>
3.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A- 336	3. <i>Hajriyanto</i>
4.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A- 327	4. <i>Evita</i>
5.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	A- 372	5. <i>Syamsul</i>
6.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA- 595	6. <i>Burhanuddin</i>
7.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, M.Sc.	A- 313	7. <i>Awal</i>
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A- 290	8. ....
9.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A- 294	9. ....
10.	Drs. A. H. MUDJIB ROHMAT	A- 331	10. <i>Mudjib</i>

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A- 340	11. ....
12.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	12. ....
13.	Drs. H. DARUL SISKA	A- 291	13. ....
14.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A- 391	14. ....
15.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A- 341	15. ....
16.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A- 361	16. ....
17.	Drs. H. M. IRSYAD DJUWAEI	A- 310	17. ....
18.	H. A. AMIN DATUK RAJO BATUAH	BA- 503	18. ....
19.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A- 371	19. ....
20.	ALEX HASEGEM	AA- 400	20. ....
21.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B- 541	21. ....
22.	DJUSRIL DJUSAN	AA- 293	22. ....
23.	ANTON SIHOMBING	AA- 287	23. ....
24.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B- 618	24. ....
25.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA- 381	25. ....
26.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA- 355	26. ....
27.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A- 353	27. ....
28.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A- 338	28. ....























**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	A-59	1. 
2.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A-37	2. 
3.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A-50	3. IZIN
4.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI A.K.	A-3	4. 
5.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A-26	5. 
6.	Drs. H. ENDIN A.J. SOEFIHARA, MM.	A-31	6. 
7.	H. A. SYAHRUDJI TANDJUNG, BA.	A-9	7. 
8.	Drs. H. M. DJAMAL DO' A	A-11	8. 
9.	Drs. H. M. ABDUH PADDARE	AA-12	9. 
10.	Drs. DJABARUDDIN AR	A-16	10. ....











No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	K.H. SYAFRI ZUMAN	A-18	11. 
12.	H. SOFYAN USMAN	AA-25	12. 
13.	H. CHAIRUL ANWAR LUBIS	A-27	13. 
14.	Drs. H. MASKUM ZAILADRY	A-30	14. 
15.	Hj. CHODIDJAH H.M. SALEH	A-40	15. 
16.	Drs. H. M. DJA'FAR SIDDIQ	A-51	16. 
17.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B-514	17. ....
18.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B-580	18. 
19.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M. Phil	B-607	19. 
20.	DR. LAODE M. KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B-628	20. ....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00-12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**









NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Dr. (HC). Ir. SISWONO YUDHO HUSODO	C-657	1. 
2	Drs. H. A. ROSYAD SHOLEH	C-633	2. 
3	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	C-641	3. 
4	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C-658	4. 
5	FIKRI THALIB, SM. Hk.	C-665	5. 
6	SUTJIPTO, SH.	C-654	6. 
7	DR. H. ARIEF BIKI, M.Sc., MM.	C-690	7. 
8	Dr. ACHMAD MUBAROK, MA.	C-669	8. 
9	Drs. IRWAN M. HABSJAH	CA-682	9. 
10	Ir. A. DJOKO WIYONO, M.Sc.	C-650	10. 












**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**H a r i** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00-12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. ALY AS'AD	A-426	1. 
2.	H.M. ABDUL. MUDJIB MUSTAIN R. SH., M.Si.	A-439	2. 
3.	H. AMRU AL-MUTASHIM, SH., MM.	AA-449	3. ....
4.	K.H. HANIEF MUSLICH, Lc.	A-417	4. 
5.	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	A-428	5. 
6.	H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A-416	6. 
7.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A-404	7. 
8.	H. HANIF ISMAIL, Lc.	AA-419	8. 
9.	H. RODJIL GHUFRON, AS. SH.	A-440	9. ....
10.	Drs. SUSONO YUSUF	A-434	10. 











No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH., M.Si.	A-448	11. 
12.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A-432	12. 
13.	KI UMAR ANSHORI	A-408	13. 
14.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A-436	14. 
15.	ABDUL WAHID AZIS BISRI	A-443	15. 
16.	SYARIF USTMAN BIN YAHYA	A-414	16. 
17.	DR. K.H. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A-409	17. 
18.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR AL-BARSANY, MA.	A-425	18. 
19.	Drs. AHMAD SYATIBI	A-450	19. ....
20.	Prof. Dr. ING TUNGGUL SIRAIT	A-214	20. 
21.	GREGORIUS SETO HARIANTO	A-215	21. ....



**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

H a r i : SENIN  
T a n g g a l : 4 AGUSTUS 2003  
W a k t u : 09.00-12.00 WIB  
T e m p a t : Gd. Nusantara V  
A c a r a : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	JOHN R. FACHIRI, SH.	B-565	1. 
2	GARINDA JAMIN, BEE	B-534	2. 
3	Drs. FERDINAND T. SIMANGUNSONG	B-592	3. 
4	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	4. 
5	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	5. 
6	Drs. H. AZHARI DS	B-601	6. 
7	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B-525	7. 
8	DR. FRITS H. EMAN, Ph.D.	B-545	8. 
9	DR .H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA-546	9. 
10	H. M. AKSA MAHMUD	B-550	10. 











**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00-12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. M. FATWA	A-232	1. 
2.	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	B-616	2. 
3.	Drs. H. HERMAN L. DATUK R.	A-225	3. 
4.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B-515	4. ....
5.	H. TB. SOENMANDJAJA SD	A-271	5. 
6.	Drs. H. St. AMBIA B. BOESTAM	A-224	6. ....
7.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	A-242	7. 
8.	Ir. AFNI ACHMAD	A-233	8. SAKIT. ....
9.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A-221	9. 
10.	K.H. LUTHFI AHMAD	A-247	10. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Hj. YOYOH YUSROH	AA-269	11. 
12.	Ir. T. SYAIFUL AHAMAD, BMUE	A-220	12. ....
13.	H. BACHTIAR IBRAHIM	A-591	13. 
14.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	14. ....

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
 Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan  
 Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI TNI/POLRI**





No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	AB-464	1.
2.	MAYJEN. TNI MUSTOPO	AB-475	2.
3.	MAYJEN. TNI BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc.	AB-463	3.
4.	MAYJEN. TNI Drs. DJASRI M., SH.	AA-467	4.
5.	MAYJEN. TNI AMIR TOHAR, S.IP.	AB-473	5.
6.	MAYJEN. TNI (MAR) PRAYITNO, S.IP.	AB-485	6.
7.	MARSDA. TNI JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB-490	7.
8.	IRJEN. POLISI Drs. H. PARMAN S., SH.	AA-496	8.
9.	MARSDA. TNI MULYANTO DJOJODIKUSUMO	AB-488	9.





**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A-258	1. 
2.	H. MS. KABAN, SE., M.Si.	A-256	2. 
3.	H. M. ZUBAIR BAKRY	A-266	3. 
4.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A-60	4. 

 Mawardi Abdullat A.254 5. 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

H a r i : SENIN  
 Tanggal : 4 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 09.00-12.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
 Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
 Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
 1960 sampai dengan Tahun 2002  
 2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A-282	1. ....
2.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	A-281	
3.	INDRA PRAYITNO	A-459	
4.	Drs. L.T. SUSANTO	A-460	






**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-3 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00-12.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Penjelasan tambahan/pembahasan materi Rancangan  
Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan  
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  
1960 sampai dengan Tahun 2002  
2. Pembentukan Tim Perumus

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	SAYUTI RAHAWARIN	A-253	1. 
2.	K. H. ABDUL OADIR DJAELANI	A-259	2. 
3.	Ir. MUDAHAN HAZDIE, M.Si.	A-455	3. 



**RISALAH  
RAPAT TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 4 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang GBHN Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B Sidang Tahunan 2003
6. Penjab.  
Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2003
8. Hadir
9. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat siang.

Rapat kita pada hari ini adalah Rapat Tim Perumus. Sebagaimana kesepakatan kita, Tim Perumus ini akan melakukan tugas-tugas menyelesaikan hal-hal yang ditugaskan kepada Komisi B, dan mudah-mudahan hasilnya dapat selesai tuntas, dan kita akan laporkan pada besok siang jam 14.00 di Rapat Pleno Komisi B. Kesepakatan kita bahwa, Rapat Tim Perumus ini adalah tertutup, artinya tertutup, tidak untuk kita sebarluaskan, tidak untuk pers. Beberapa hal yang menyangkut perdebatan di sini tidak perlu dihadiri oleh pers.

Yang kedua bahwa, dari pertemuan kita, Rapat Tertutup ini, Rapat Tim Perumus ini terus dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang dalam tahapan-tahapan tentu nanti kami akan membagi tugas dalam rangka memimpin Rapat Tim Perumus ini, dan sampai pada rumusan-rumusan misalnya yang kita perlukan dari awal sampai akhir sebagaimana tentu usulan-usulan yang kita catat di dalam Sidang Pleno Komisi.

Yang ketiga, jika di dalam rapat kita ini nanti ada hal yang perlu kita buat forum lobi, dan juga atau konsultasi, kita akan lakukan. Tapi kalau lancar sedemikian rupa, ya sudah, kita jalan sebagaimana yang kita sepakati. Oleh karenanya Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita mulai pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menyangkut teknis kita untuk merumuskan ini, untuk menyelesaikan tugas kita.

Dalam Pandangan Umum dan juga Pengantar Musyawarah, dan juga Tambahan Penjelasan, yang lebih utama kita kerjakan adalah pengelompokan pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan Ketetapan ini. Dari pengelompokan itu, misalnya kita sepakati, yang kemungkinan bisa lebih sederhana. Atau yang kemungkinan di alternatif 1, misalnya muncul juga di alternatif yang lain, disatukan dalam satu pasal, tanpa menghilangkan makna status hukumnya. Itu misalnya langkah yang pertama. Jadi, tidak ada ketetapan yang tertinggal di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalamnya. Tidak ada ketetapan yang tertinggal dari yang sudah dituangkan oleh Badan Pekerja dalam pasal-pasal tersebut.

Oleh karena itu langkah awal yang perlu kita bicarakan adalah membuat peta atau katakanlah rumusan judul-judul pengelompokan yang sebenarnya di rapat yang terakhir, mulai dari kemarin pada dasarnya sudah ada tujuh, karena sudah ada kesediaan dari fraksi pengusul, Fraksi PDI Perjuangan untuk menarik Pasal 7.

Sekarang jika sisa tujuh ini, berkemungkinan ada lagi usulan yang disampaikan untuk menyederhanakan lagi, sehingga di antara pengusul yang bersikap dari fraksi-fraksi di dalamnya, bisa disederhanakan atau digabungkan. Ada usulan F-UG untuk menghapus Pasal 6. Kita tadi coba mengkaji ini dan konsultasi kepada ahli hukum Tata Negara, walaupun Pak Hamim itu ahli hukum juga, tetapi ya kita coba diskusikan di antara kita dan kita tanyakan kepada ahli hukum. Ya Pak

Sucipto ahli hukum juga, notaris juga, misalnya dinyatakan, ini baru pengantar saja, biar agak cair kita, poin 6 di sini kan ada, kalau sebagai alasan di Pasal 6, poin 6 itu memang harus kita buang, karena itu sudah direkam di dalam RanTap, RanTap Tata Tertib. Tetapi poin 1, 2, 3, 4, 5 secara hukum tidak bisa kita hilangkan, kita hapus dari sana, ya kalau Pak Hamim mengatakan namanya saja usul gitu.

Ada jalan keluar yang menyangkut ini. Misalnya, contoh, berikutnya diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar tentang Pasal 2, yang *heading*-nya ya mau diapakan. Tentang Pasal 2 memang secara hukum, ini juga kita konsultasikan kepada ahli hukum kita. Di samping memang ada di antara fraksi yang mempertanyakan bunyi TAP-nya dicabut tapi dengan ketentuan. Mungkin ada isinya yang harus terekam di Pasal 3 misalnya, dari Fraksi TNI/Polri juga mengangkat dan beberapa fraksi juga mengangkat tentang hal ini.

Berikutnya adalah usulan memperkecil alternatif. Sebelum langkah berikutnya, nanti ada alasan juga menggabungkan atau menyederhanakan *heading* pasal-pasal ini, dalam rangka menghilangkan alternatif. Tadi, dalam Rapat Pimpinan kami sampaikan, sebelum kita buat daftarnya adalah di Pasal 1. Kan ada alternatif di Pasal 1 ini, halaman 54, di situ ada alternatif yang mana Fraksi Utusan Daerah sendiri, memasukkan di nomor 8, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dan seterusnya. Jadi, ini contoh saja, F-UD menginginkan, menghendaki agar ketetapan ini masuk di dalam Pasal 3, sedangkan fraksi-fraksi yang lain di Pasal 1 seluruhnya.

Tadi misalnya dari F-UD menyatakan, yang paling penting di sini adalah TAP nya itu tidak kececer ke mana-mana. Jadi F-UD mengatakan, kalau misalnya Pasal 5 itu ditambah, di dalam Pasal 5 bunyinya ini ditambah, saya baca contohnya Pasal 5 “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang” ditambah lagi diujungnya “sesuai dengan materi TAP terkait”. Jika ada tambahan itu, F-UD memasukkan Nomor 8, TAP Nomor XV/MPR/1998 ini ke dalam Pasal 5. Dan ada beberapa lagi yang lain, misalnya alternatif yang mungkin bisa masuk ke dalam Pasal 5 itu. Misalnya soal Timor Timur.

Untuk teknisnya kita bisa merumuskan, sebab kalau kita nanti membahas ini, mulai dari kalimat per kalimat, ya satu minggu seperti di PAH tidak kelar-kelar. Oleh karenanya kami minta persetujuan dulu, dengan model seperti ini, kita coba rangkum dulu. Dengan gambaran ini pengelompokan-pengelompokannya, rumah-rumahnya, kita sederhanakan. Jadi jika masuk nanti dalam Pasal 6, kalau mau tetap dibuang ya tetap saja ini dibuang Pak Hamim. Jadi sementara terketik di sana atau yang baru diketik dulu, yang baru pasal-pasalnya begitu, baru kita langsung nanti mengisi setelah prinsip sudah oke, ya kita tinggal nanti perkecil dalam rangka pembahasan, mulai dari depan, itu sih tidak terlalu sulit.

Kita setuju dengan cara seperti ini kita mulai teknisnya.

## **2. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Barangkali ada sedikit tambahan, tadi dikatakan misalnya, Pasal 1 pada angka 8, itu tadi dikatakan, F-UD barangkali bisa pindah ke Pasal 5. Saya kira mungkin juga fraksi-fraksi lain juga bisa pindah ke Pasal 5. Artinya ini kan belum semua fraksi, kalau bisa semua fraksi juga menyepakati, berarti Pasal 8 itu

dipindahkan seluruhnya ke Pasal 5. Maaf, butir 8 dalam Pasal 1 dipindah ke Pasal 5. Ini kan semua fraksi tadinya di Pasal 1.

Jadi kalau kita ingat memang sampai hari ini masalah otonomi daerah itu belum sepenuhnya memuaskan masyarakat kita, bagaimana supaya undang-undangnya disesuaikan sedemikian rupa, karena dalam TAP itu sendiri dikatakan bahwa pembagian pemanfaatan sumber daya alam nasional dan pengaturan yang lain-lain, yang berkeadilan, nah itu yang sebetulnya belum terwujud. Oleh karena itu barangkali fraksi-fraksi yang lain bisa menyetujui, termasuk Fraksi PPP dapat menyetujui ini nanti masuk ke Pasal 5.

Terima kasih.

### **3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya ini soal mekanisme, seperti tambahan dari Bu Aisyah tadi.  
Prof Ali, silakan!

### **4. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salah satu cara lagi ataupun salah satu hal yang barangkali lebih membuat kita berani dengan cara ini adalah bahwa kalau kita lihat dari tujuh pasal, Saudara Ketua dan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, dari tujuh pasal yang ada yang sudah *didrop* satu pasal kemarin, dan tadi pagi oleh Saudara-saudara kita dari PDIP, yaitu Pasal 7, itu sebenarnya satu cara melihat juga. Bahwa Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6 dalam Badan Pekerja itu, hampir-hampir tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Jadi kalau kita bisa melihat caranya, sudut pandang kita-kita juga tetapi yang lebih kecil di dalam PAH II itu, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6 itu di sana sudah dikatakan 99% final begitu, itu salah satu cara juga melihat, sehingga mungkin pengalaman-pengalaman di PAH II ini barangkali bisa juga diupayakan di sini, untuk di-*elusidasi*-kan, supaya hal-hal yang demikian itu bisa diteruskan sehingga terjadi pengkerucutan-pengkerucutan perbedaan jumlah pasal dan alternatif penempatan dalam pasal-pasal.

Terima kasih.

### **5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Hampir sama tadi yang dimaksudkan, oleh karenanya pengelompok ini kita bahas dulu masing-masing. Pasal 1 judulnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan persepsi begini tadi, sudah kita nyatakan bahwa usul alternatif yang ada di sini sepakat akan hilang, bahwa poin 8 ditampung di dalam Pasal 5. Dengan Pasal 5 nanti ada tambahan kalimat.

Jadi ini Pasal 1 *headingnya* seperti itu. Ada tanggapan kita, ya ada tanggapan, tadi sudah ada penawaran yang langsung, kami persilahkan, Pak Warno dulu.

**6. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih, kalau tadi sudah menyinggung tentang masalah rumah nomor 1, yang tampaknya sejak awal memang tidak banyak perbedaan kecil *lha ya*, maka dengan rumusan judul itu sudah benar, itu pertama. Yang kedua poin 8 itu memang benar di Pasal 1, karena sudah ada Undang-Undang Otonomi Daerah, maupun pengaturan keuangan pusat dan daerah. Soal di sana ada kekurangan, itu adalah tanggung jawab undang-undang untuk menyempurnakan, tapi tugas kami di MPR sudah selesai bahwa itu sudah ditampung dalam undang-undang, dan memang kesepakatan kita dihapus atau dicabut, atau dinyatakan tidak berlakunya TAP itu adalah apabila telah ditampung di dalam Undang-Undang Dasar seperti Hak Asasi Manusia atau sudah tertampung dalam Undang-Undang seperti Otonomi Daerah ini.

Jadi meskipun kurang bersih betul, biar saja ini tanggung jawab undang-undang untuk suatu hari disempurnakan, biar di situ saja. Tinggal masalahnya adalah teman-teman dari Utusan Daerah waktu itu punya usul lain, gitu ya.

**7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Hamim Thohari, Silahkan !

**8. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira mekanisme yang ditawarkan oleh Pimpinan tadi sudah betul. Pertama, kita mencoba untuk menyederhanakan pengelompokan itu, dan sejauh mana kita bisa sepakati pengelompokannya terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk pada kelompok-kelompok yang sudah disepakati. Agar lebih lancar, barangkali yang masih pendapatnya minoritas itulah yang kemudian kita tanyakan apakah masih tetap di situ atau bersedia pindah, saya kira begitu.

Terhadap pengelompokan ini malah kami menyederhanakan lagi kalau bisa, yang pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang kedua ditetapkan dengan ketentuan, yang ketiga *einmalig*, sehingga dari 8 itu bisa menjadi 3 atau 4 kelompok saja. Kalau memang Tata Tertib tadi masih harus dimasukkan, ya menjadi empat begitu.

Terima kasih Ketua.

**9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terus, ada lagi, ya silahkan Pak Prayogo.

**10. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Pertama memang kami sepakat kalau untuk cara yang terpendek, agar lebih cepat selesai, kita perlu sepakat dulu pengelompokan itu, baru materinya. Materinya pun barangkali perlu juga mekanismenya, mulai dari teringan dulu atau terberat juga perlu ada kesepakatan dari Pimpinan, biar mudah.

Dalam konteks ini memang khusus Pasal 1, saya pikir judulnya sudah tetap, nama kelompok itu, yaitu Kelompok Status Ketetapan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kami sepakat seperti itu. Sedangkan penyederhanaan kelompok-kelompok lain, saya pikir yang berkembang dalam Pengantar Musyawarah tadi yang bisa kita serap. Pertama Pasal 7 itu kan sudah, ada kesediaan dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa itu sudah *didrop*, berarti tinggal 7.

Kemudian dari 7 itupun kelihatannya ada pandangan, pertama perlu ada penggabungan. Penggabungan yang berkembang kelihatannya. Fraksi F-PG mengusulkan Pasal 2 dan Pasal 3 digabung, yang saya baca seperti itu. Kemudian berarti di sini akan berkurang lagi menjadi 6. Kemudian yang 6 itupun ada perbedaan, F-UG kelihatannya, justru Pasal 6 yang dihapus. Dalam konteks ini memang Pasal 6 ini kami masih sependapat kalau itu memang masih perlu dipertahankan, barangkali butir 6-nya saja yang perlu dikeluarkan, dipertimbangkan untuk dikeluarkan.

Kemudian yang berikut, kami juga mengapresiasi bagaimana penyederhanaannya, bahkan kami juga dalam Tambahan Penjelasan itu ada peluang atau kemungkinan untuk menggabungkan kelompok Pasal 2, kelompok Pasal 3, dan kelompok Pasal 5 menjadi satu kelompok, yang kalau kita memilih menjadi satu kelompok dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan berarti menjadi Pasal 3 judulnya. Sedangkan yang katakanlah penggabungan yang dinyatakan berlaku sampai terbentuknya undang-undang, itu sebenarnya bisa merupakan ketentuan khusus, yang melekat atau dilekatkan pada masing-masing ketetapan. Contoh saja ketetapan ini berlaku dengan ketentuan sampai terbentuknya undang-undang terkait.

Nah seperti itu, berarti itulah ketentuannya. Kalau seandainya itu penggabungan, seperti itu. Tapi itupun, kami tidak memaksakan, terserah *floor*, mana yang di ini, apa cukup 2, 3, atau 2, 3, 5 ataupun alternatif lain. Tapi kami cenderung kalau itu bisa digabungkan kenapa tidak?

Terima kasih.

#### **11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Saya kira masih ada lagi, atau langsung kita tuliskan. Langsung kita tuliskan, ya Pasal 1 ini coba ditulis lengkap, Pasal 1 kepalanya saja. "*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*". Itu oke dulu ya.

#### **12. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tanya, *legal drafter*, apakah sudah sempurna rumusan semacam ini atau perlu tambah lagi misalnya, sudah sempurna?

#### **13. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Biasanya untuk menegaskan, dikatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sudah sempurna.



**14. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nanti kita konfirmasi juga secara hukumnya, jadi satu kelompok. Kelompok yang kedua ini ada di Pasal 2, ini tadi misalnya ada pikiran menggabungkan dengan Pasal 3. Sebenarnya *intinya* tidak digabungkan, ada pesan yang dari, antara dua pasal ini, Pasal 2 dan Pasal 3 ini mau dicoba, nanti kita bicarakan tentang itu. Makanya Pasal 2 diketik dulu, terlihat oleh kita, angkat dulu.

**15. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Interupsi pak, yang satu apa sudah dianggap selesai?

**16. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, isinya belum, pengelompokannya dulu, Pak Warno. Memang karena sudah kelamaan kita tidak rapat, debat begitu. Ini Pasal 2 : "*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut*". Artinya ketentuan masing-masing sebagai berikut begitu.

Jadi, kita kan sudah mengetahui semua di dalam Pandangan Umum tadi, pasti bisa ada jalan keluar. Usulan yang terang, misalnya yang langsung dikatakan tadi, kenapa tidak gabung, misalnya dengan Pasal 3 begitu. Ada juga pemikiran yang bagaimana teknisnya, tanpa misalnya ini harus dihilangkan tetapi posisi bunyi Pasal 2 ini, atau kita tanya langsung *legal drafter* atau ahli hukum, gimana kira-kira bunyi pembahasannya. Jangan dulu dihapus. Pak Sayuti, yang itu dulu, ya silakan.

**17. Pembicara : Mayjen. TNI. Arifuddin A.M., S.H. (F-TNI/Polri)**

Mungkin saya sependapat dengan Pak Ketua tadi, kalau misalnya kita tanya ahli hukum ya, kalau dicabut, itu berarti kan ibaratnya itu sudah tidak ada. Ada lagi tambahan dengan ketentuan, yang mana yang dimaksud ketentuan ini, apakah ini memang masuk, karena ini ibarat rumahnya sudah tidak ada lagi, isinya masih dibawa-bawa ke mana gitu. Mungkin itu perlu penjelasan secara hukum Pak, karena ini menyangkut bahasa hukum.

Terima kasih Pak.

**18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, kami persilahkan Ibu Farida!

**19. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Memang kalau kita mengatakan dicabut, Tap itu dianggap tidak berlaku lagi. Di sini pada waktu itu ada kemungkinan, oleh karena dalam Tap-Tap ini yang masuk dalam kategori ini adalah Tap yang isinya penetapan *einmalig* dan kemudian ada yang mengatur. Di mana yang *einmalig* ini tetap dinyatakan tetap *einmalig*, kemudian ditegaskan kembali. Kemudian yang mengatur itu yang belum selesai, itu

yang kemudian akan diberlakukan. Sebetulnya dari pandangan pertama, itu yang terjadi. Tapi kalau kita melihat di sini biasanya orang langsung kaget begitu dicabut, kemudian berarti sudah tidak ada apa-apa. Dan yang keluar itu yang negatif dulu, sehingga dalam kenyataan orang selalu mengatakan, "yang pertama itu yang dianggap, kemudian yang sisanya itu ditinggalkan". Nah kalau yang ditinggalkan ini yang baik, biasanya diikuti, tapi kalau yang ditinggalkan itu tidak baik, biasanya malah dihilangkan. Jadi sebetulnya di sini sama juga dengan berlaku dengan ketentuan.

Sebetulnya di sini ada segi positif dan negatifnya. Kalau kita menyatakan itu dicabut, tapi ada hal-hal yang diatur kembali. Kemudian kalau yang berlaku itu tetap berlaku, tapi ada ketentuan yang lain, hampir sama di sana. Misalnya, kalau orang mengatakan otonomi seluas-luasnya dan bertanggung jawab, itu yang diambil adalah otonomi seluas-luasnya, yang bertanggung jawabnya itu dihilangkan, ditinggalkan begitu.

Nah jadi kalau kita mengatakan "dicabut dengan ketentuan sebagai berikut", jangan-jangan orang yang mengatakan dicabut saja yang ketentuannya itu kemudian ditinggalkan. Ini segi negatifnya ada seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari Pasal 2 dan Pasal 3, rumusan Pasal 3 ini sebetulnya lebih menguntungkan, dia tetap berlaku tapi ketentuan-ketentuan itu yang diatur. Dua-duanya efeknya sama, tapi yang Pasal 2 ini kecenderungan untuk disalahgunakan lebih mudah.

Terima kasih.

**20. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Pimpinan, boleh pak ?

**21. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silakan Pak Cipto

**22. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Terima kasih. Kan kita bicara untuk membuat rumah dulu, begitu ya. Kita tahu bahwa ada isi-isi yang masih alternatif gitu, jadi supaya dicatat bahwa meskipun kita setuju rumahnya, tapi kalau nanti yang menempati itu gak cocok, saya kira kan ini, ya kan. Jadi tidak otomatis kalau sudah disahkan di sini mesti berlaku itu, karena materinya masih ada alternatif di sini. Supaya kita sadari bersama saja maksud saya, bahwa kita buat rumah itu belum tentu nanti yang mau dibikinkan itu cocok semuanya. Mungkin ada yang tidak perlu rumah lagi gitu. Itu saja yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

**23. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Ketua. Karena Pasal 2 ini menampung alternatif kami, dan ini adalah kategori kami, kalau memang ada usulan dari fraksi lain, untuk menampung muatan materi yang kami usulkan pada kategori tertentu, mari kita diskusikan. Pasal 2 ini adalah kategori yang menampung usulan kami, kalau

memang kita sepakat akan menyederhanakan kategori ini dan kemudian menampung rumusan yang kami tawarkan, materinya, substansinya, ya kita diskusi, kan begitu. Namanya konsultasi pada putaran pertama, barangkali harus begitu.

Terima kasih.

#### **24. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Sebentar mau bicara sedikit, dari penjelasan Bu Maria sebagai *legal drafter*-nya, beliau menyatakan bahwa sebenarnya kedua-duanya ini sama gitu ya, hanya kalau yang kedua itu bisa tidak dibaca lanjutannya dan itu negatifnya, sedang yang Pasal 3 itu tidak demikian. Nah kalau masalahnya itu substansinya sama, adakah rumusan lain di luar dua itu yang netral, yang bisa menampung semua pikiran itu. Bisakah kita cari satu rumusan yang mengawinkan, tapi rumusannya tidak salah satu, karena kalau kita hanya membicarakan judul, seperti yang dikatakan Pak Dibyo tadi, kalau itu dibuang seisinya, itu yang kemudian menjadi sulit untuk dibicarakan, Tapi kalau ada jaminan bahwa isi ini kemudian akan ditampung di tempat lain memang itu akan menggampangkan.

Karena untuk Pasal 2 dan 3 ini bagaimana kalau kita lampau dulu, karena ini yang mengandung substansi yang paling berat. Kita langsung ke 4 dan seterusnya, sehingga nanti sisa terakhir kita mungkin bisa tenang. Tinggal sedikit, tinggal soal terakhir gitu. Kalau bisa diterima, apa tidak lebih melancarkan pekerjaan kita. Karena di luar ini ternyata tidak begitu ada sandungan yang keras begitu. Asal kita mencatat bahwa karena banyak pasal yang kita *gempur*, prinsipnya semua pasal ini masih terbuka untuk dimasukkan ke salah satu pasal itu, terbuka, dengan begitu maka kita akan lebih lancar.

Terima kasih.

#### **25. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Saya berpendapat bahwa rumah atau pasal-pasal ini sangat tergantung apa isinya. Jadi nampaknya agak sulit kita mengatakan sebuah rumah tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di dalam isinya. Oleh karena itu Saudara Ketua, dari pandangan-pandangan fraksi yang sudah kita dengar itu nampaknya sudah ada semacam pergeseran-pergeseran, dan pergeseran-pergeseran itu pun akan semakin terjawab apabila kita melihat seberapa jauh kita menempatkan alternatif itu kepada rumah-rumah yang sudah kita sediakan.

Jadi saya berpendapat bahwa, biarlah seperti itu dulu, pasalnya seperti itu, lalu isinya kita lihat dan seterusnya. Jangan langsung dihilangkan rumahnya tanpa kita mengkaji isinya. Misalnya Pasal 2, fraksi kami sebenarnya berpendapat bahwa ini tidak perlu ada dan diperkuat tadi oleh Ibu Maria bahwa apabila dinyatakan dicabut, itu konsekuensinya seolah-olah substansi di dalamnya itu tidak berlaku lagi, padahal yang dimaksud oleh rekan-rekan dari PDIP barangkali TAP-nya itu dicabut, tapi ada bagian-bagian dalam TAP itu masih diberlakukan.

Nah menurut pendapat kami apabila itu substansinya akan tepat ditempatkan pada Pasal 3, diberlakukan dengan ketentuan. Jadi substansi-substansi apa yang diinginkan oleh rekan-rekan PDIP bisa ditampung di situ, bisa dikompromikan di situ. Jadi itu Saudara Ketua tanggapan kami. Terima kasih.

**26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Dari Pasal 2 kita masuk Pasal 3. Jadi Pasal 2 tidak diketok, tidak apa, masuk dulu Pasal 3. Pasal 3 daftarkan ke atas lagi, naikkan ke atas. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maria tadi, bahwa Pasal 3 ini sebenarnya maknanya menjadi satu dengan Pasal 2. Lebih tegas diberlakukan dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut gitu. Jadi sekarang Pasal 2 begitu dulu, Pasal 3 seperti ini. Apa kita ada tanggapan? Nanti baru masuk soal lain, Pasal 3 tetap dulu ya.

---

**KETOK 1X**

---

Pasal 4 ini saya kira gak ada masalah, barang siapa yang tidak setuju ini, ya tidak setuju dengan pemerintah sekarang, gitu ya?

---

**KETOK 1X**

---

Pasal 5, nah di sini, coba diketik lagi Pasal 5. Oh sebelum Pasal 5.

Ya ini tadi ada pengajuan, cuma persoalannya kalau Pasal 6, ini poin 6-nya sudah dibuang soal Tatib itu masuk ke sini semua, ya kan dia masuk dalam *heading* tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, di sini termasuk GBHN, termasuk ini dan lain-lain, termasuk Ketetapan pengangkatan itu, kalau kita gabungkan Ketetapan yang urusan *interne regelingen* itu saja sebenarnya bisa saja, kalau kita mau bikin khusus juga bisa, ya kira-kira. Kita tanya Ibu Maria dulu ya, kami persilahkan Bu!

**27. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Pasal 4 dan Pasal 6 itu sebetulnya berakhirnya sama, sampai setelah Pemilu Tahun 2004. Tapi Pasal 4-nya ini, karena GBHN itu, mengikat Pemerintah. Jadi di sini memang dibedakan yang satu mengikat Pemerintah, yang satu mengikat MPR, sehingga di sini dibedakan tapi berakhirnya sebetulnya sama dua-duanya. Jadi kalau mau dirumuskan satu pasal mungkin harus dengan keterangan yang lebih lanjut.

**28. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Maaf ketua, interupsi. Maksudnya dengan itu bisa digabungkan kan dengan rumusan yang di..

**29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kalau begitu setuju tidak kita gabung Pasal 6 dengan Pasal 4?

**30. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Pasal 6 kan mengatur Tata Tertib ya. Sebenarnya kita tidak usah sebut di sini kan kewenangannya ada di Majelis yang nanti gitu, kenapa kita begitu? Kalau nanti

tahun 2004 kita bikin lagi, jadinya *redande*. Karena alasan itu menurut kami Tatib ini sebenarnya tidak perlu ditinjau karena ini akan berlaku terus. Ya kalau nanti mereka mau pakai, bisa saja nanti kan kita akan ubah lagi 2004. Kalau kita ingin memberi bekal kepada MPR hasil Pemilu 2004 gitu.

Jadi sebenarnya sudah secara hukum berubah kalau diubah oleh yang punya kewenangan. Jadi apakah perlu ada? Oleh karena itu usulan Fraksi Utusan Golongan sebenarnya yang 6 ini tidak perlu. Terima kasih.

**31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak bisa kita katakan tidak perlu, karena itu perintah UUD 1945 harus kita tinjau dan harus ada, terekam 139 ketentuan itu. Artinya dalam Ketentuan Pasal 6 ini, itu adalah ketentuan yang selanjutnya ditetapkan dan selanjutnya diubah dengan ketentuan yang selanjutnya, selanjutnya kan begitu ? Itu harus terekam sebenarnya, gak bisa hal ini diserahkan kepada Tata Tertib, hanya tertulis di dalam Tata Tertib. Karena kita memang ditugasi untuk meninjau semua Tap itu, tanpa kecuali. gitu.

**32. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Terima kasih Ketua. Perubahan Tata Tertib yang ada ini kan Tata Tertib Tahun 1999, yang diubah satu kali. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, yang akan kita sahkan nanti Perubahan Kelima. Mungkin nanti kita akan membuat Tatib yang akan datang ini adalah Perubahan Keenam, bisa jadi seperti itu Ketua. Sehingga dengan demikian maka hal itu menjadi satu kesatuan apabila kita nyatakan berlaku sampai kapan dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi satu kesatuan yang harus kita tinjau bersama-sama, artinya kita tidak bisa membiarkan Tap yang akan kita tetapkan nanti, Perubahan Kelima Tata Tertib yang akan kita sahkan nanti berdiri sendiri, sementara Perubahan satu, dua, tiga sudah kita tinjau dan kita nyatakan tidak berlaku. Saya kira itu salah satu alasan kami.

**33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Status hukumnya dulu, secara hukum bagaimana itu?

**34. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Kita memasukkan Pasal 6 ini, oleh karena dalam Pasal 1 Aturan Tambahan dikatakan, Materi dan Status Hukum Ketentuan MPRS dan MPR. Jadi 139 itu termasuk mengenai Tata Tertib itu, sehingga sampai 2002 Tap Perubahan keempat itu masih masuk. Tapi kalau nanti perubahan kelima ini, ini yang kita *drop*, karena ini dimasukkan dalam RanTap Tata Tertib, sudah, dalam Pasal 2-nya. Jadi 139 itu termasuk di sini walaupun Tap-Tap Perubahan itu sebenarnya menyatu dengan Tap yang pertama Tap Nomor II/MPR/1999 itu, tapi 139 itu termasuk Tap yang ini.

**35. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Kalau dimasukkan kategori 8, kan usulan kita sebenarnya sudah dilaksanakan.

**36. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Tidak bisa, sebagai Aturan Perubahan, maka yang berlaku adalah TAP II/MPR/1999 Perubahan pertama, Perubahan kedua, Perubahan ketiga dan Perubahan kelima itu sekaligus, walaupun dalam perumusannya kemudian dibuat menjadi buku-buku yang sudah menjadi kesatuan itu. Tapi TAP nya tetap Perubahan TAP Nomor II/MPR/1999, jadi tidak bisa kita masukkan dalam Pasal 8, kalau dimasukkan Pasal 8 berarti yang berlaku yang hanya perubahan yang sekarang saja yang ada dalam rantap ini. Terima kasih.

**37. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau boleh saya menambahkan penjelasannya, contohnya RanTap yang dipersiapkan sekarang tentang perubahan itu cuma menyebutkan Pasal 2 berubah bunyinya sebagai berikut, Pasal 5 berubah sebagai berikut, yang lainnya itu tetap, berarti dia masih TAP II/MPR/1999, bahwa sekarang ini kita mempunyai buku Tata Tertib, itu bukan Tap MPR, itu adalah setelah dijadikan satu naskah, tetapi Tap nya sendiri bunyinya tidak seperti Tata Tertib itu. Itu barangkali yang kita lupa, kenapa lalu dibuat begini karena memang perubahan-perubahan itu hanya memuat beberapa pasal perubahan saja seperti termuat. Kita lihat misalnya di RanTap yang baru itu di halaman 99 di buku ini, itu terlihat betul ini bunyi RanTap hanya begini nanti, halaman 39, 40, 41 sampai dengan 47 bunyinya begitu, Tata Tertibnya sendiri tidak begini bunyinya, sudah utuh seluruhnya. Jadi kalau kita cuma menyebutkan perubahan Tata Tertib tidak utuh jadinya padahal pasal aslinya itu ada, ini barangkali kita lupa.

Terima kasih.

**38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi begitu Pak Hamim. Sekarang yang menjadi soal, saya kira, ketimbang susah kita gabung-gabungin, kenapa tidak tetap saja Pasal 6? Jadi Pasal 4 tetap, Pasal 5 sekarang. "*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang*". Ada usulan yang menyangkut ini, dalam rangka memperkecil alternatif bisa dikelompokkan ke situ dengan menambah, termasuk usulan dari Fraksi TNI/Polri tadi. Tambahnya adalah, ini sementara kita tuliskan dulu ya, tambahnya setelah undang-undang, "*sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR dimaksud*".

**39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Garis miring dulu, garis miring. Sesuai dengan, substansi atau materi Pak Post ?

**40. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasiot (P-PDIP)**

Materi saja, substansi ini belum jadi bahasa baku.

**41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR dimaksud, ya terkait, itu yang dimaksudkan. *"Sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR dimaksud"*.

**42. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Perumusan UI itu *"yang bersangkutan"*, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPR yang bersangkutan,

**43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Yang bersangkutan, yaitu, .. nanti kan begitu

**44. Pembicara : Ebah Suaebah (Ahli Bahasa)**

Terima kasih, memang kalau di sini lebih tepat digunakan, mohon maaf, bukan lebih tepat, saya memilih kalau digunakan *"yang bersangkutan"* daripada *"yang terkait"*.

**45. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Lalu yang UI itu bagaimana Pak ?

**46. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Coba saya baca lengkap dulu ya Bu ya, ini karena disebutkan sampai beberapa pasal bunyinya itu sama, bunyi yang dirumuskan oleh UI adalah, *"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPR RI yang bersangkutan"*. Lengkapnya begitu.

**47. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya barangkali itu yang lebih lengkap.

**48. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Jadi, tolong ... dari UI itu lho, dari rumusan UI. *"Ketetapan MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPR RI yang bersangkutan"*. Bunyinya begitu.

**49. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Coba ahli bahasa dulu, ya silahkan Pak Gde apa?

**50. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Apakah dengan tidak memasukkan kata-kata setelah undang-undang itu justru mempersempit makna. Saya ingin menanyakan kepada ahli bahasa dan konsekuensi hukum yang dibawakannya. Saya rasa justru dengan terbentuknya undang-undang itu sudah memberikan penggambaran yang luas, justru kalimat berikutnya itu memberikan cakupan makna yang lebih kecil dari segi bahasa, dan dari segi *legal drafting* mungkin Bu Maria bisa memberikan pandangannya?

Terima kasih.

**51. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Terima kasih, memang dengan adanya bagian kalimat setelah kata undang-undang itu mempersempit, karena itu membatasi hanya undang-undang yang bersangkutan saja yang tetap berlaku. Sementara kalau undang-undang saja memang lebih umum. Akan tetapi kalau disuruh memilih “yang bersangkutan” dengan “yang terkait”, kalau memang mau ada kalimat setelah kata undang-undang memang kata yang bersangkutan itu lebih tepat.

Terima kasih.

**52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Sayuti, Silahkan !

**53. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Kalau kita menggunakan kata bersangkutan berarti kita sudah menunjuk bahwa undang-undangnya apa. Tapi kalau kita sampai ke undang-undang, undang-undang apa saja yang menyangkut dengan ini. Jadi saya lebih tepat mendukung apa yang diusulkan tadi cukup sampai dengan undang-undang, semua orang sudah paham. Menyangkut dengan pengaturan, jadi kalau bersangkutan itu undang-undang apa yang bersangkutan?

**54. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tidak undang-undang bersangkutan, Tap yang bersangkutan.

**55. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Misalnya TNI/Polri ya yang menyangkut TNI/Polri.

**56. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Ya *include* di dalamnya undang-undang ya itu, undang-undang TNI/Polri. Yang bersangkutan bisa undang-undang luar negeri juga masuk, undang-undang di mana, di mana, namanya sudah undang-undang ya *include* undang-undang.



**57. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Coba ini-ini penjelasan lagi.

**58. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau kita baca, "Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang". Kalau begitu saja asal sudah ada undang-undang selesai, tetapi dengan ada kalimat "yang dimaksud oleh Ketetapan MPRS atau MPR RI yang bersangkutan", artinya walaupun sudah ada undang-undangnya tetapi belum memuat materi seperti yang dimaksudkan oleh MPR terkait, itu belum selesai.

Jadi bisa saja undang-undang sudah ada tetapi belum sepenuhnya memuat apa yang diperintahkan oleh Tap MPR. Jadi ini lebih menegaskan bahwa Tap MPR itu mempunyai maksud yang jelas, seperti misalnya kenapa F-UD belum bisa menerima undang-undang yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, karena belum memenuhi Tap yang terkait atau yang bersangkutan. Karena Tap itu mengatakan "baik mengenai sumber daya alam dan lain-lain itu berkeadilan", itu yang belum terpenuhi. Oleh karena itu dengan menyebutkan ini perlu ada penyempurnaan terhadap undang-undang itu.

Terima kasih.

**59. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Pak Ketua.

Terima Kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua, kalau kita lihat dari yang sudah disiapkan oleh rancangan Badan Pekerja, kita melihat ada dalam muatan dari rumah 5 ini seperti butir 2, di situ disebutkan bahwa mengenai Pahlawan Ampera itu tetap, sampai dengan terbentuknya undang-undang, langsung ada anak kalimat yang menyebutkan tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Ini usulan saya, bagaimana walaupun memang kita tidak merumuskan dengan penambahan anak kalimat sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksud oleh Ketetapan bersangkutan, maupun yang terkait, tetapi dalam setiap substansi dari Tap-Tap itu bisa ditambahkan, contoh misalnya tadi, yang pertama tentang Pahlawan Ampera, kemudian mengenai TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria.

Ini ada usulan juga dari luar yang mencoba untuk tetap. Tapi ada tambahan undang-undangnya apa? Rumusan itu saja, tapi tidak panjang ketua, di situ tapi substansinya jelas bahwa itu yang memang belum ada, begitu juga saya rasa kalau memang kita dapat menerima apa yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Daerah mengenai TAP XV/MPR/1998 itu sendiri. Jadi undang-undang mana yang mana kita tahu itu perlu ada revisi misalnya, itulah yang dimuat di ketentuan ini.

Terima kasih, Ketua.

**60. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Bunyinya?

**61. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Ya jadi usulannya ya memang tetap seperti yang rumusan kita yang ada dalam Pasal 5, "*sampai terbentuknya undang-undang*", tapi di masing-masing Tap itu, karena ada contoh, maksud saya, saya melihat di butir 2, Pahlawan Ampera kan sebetulnya judulnya sampai dengan terbentuknya undang-undang, titik. Tetapi di kalimat butir 2 Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar. Jadi maksudnya ada penjelasan anak kalimat dari Tap itu sendiri.

Nah, ini saya rasa kalau memang ada yang diperlukan itu kita langsung tuliskan. Kalau memang kita anggap itu sudah dengan terbentuknya undang-undang, entah undang-undang apa itu, karena begitu banyak muatan dalam Tap itu, tidak perlu ya tidak apa-apa, Tapi sudah dirangkum atau dikunci dari kalimat sampai dengan terbentuknya undang-undang itu tidak dibatasi, begitu. Tapi kalau mau spesifik kita atur kembali itu bisa dimuat langsung pada Tap yang menjadi kesepakatan kita untuk dimuat dalam Pasal 5 ini. Konkretnya begitu, Ketua.

Terima kasih.

**62. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya jadi sebenarnya dengan penambahan ini tadi, sebelum Pak Ali, penambahan kata-kata ini sebenarnya kita ingin mempertegas saja, ya ingin mempertegas saja, bahwa Tap yang terkait, Tap dimaksud materi dari ketetapan itu kan yang masuk dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang yang dimaksudkan itu, apa dimaksud, apa yang terkait, materi yang dimaksud oleh ketetapan itu atau materi yang terkait oleh ketetapan itu di dalam undang-undang, ya silahkan Pak Prof Ali.

**63. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Terima kasih. Saya kebetulan juga anggota PAH II, kalau meninjau ini selalu melihat dari segi hukumnya, walaupun saya bukan ahli hukum, tetapi juga lihat dari segi bahasa. Jadi oleh karena itu kedua-dua Ibu di sana tolong dicek apa yang saya katakan ini.

Yang pertama adalah, kalau menurut hemat saya kalau dikatakan undang-undang itu memang dua disebut di situ, undang-undang. Tetapi itu pada dasarnya konotasinya *singular*, satu, undang-undang.

Jadi begini. "Ketetapan MPRS dan MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang". Itu berarti ada konotasi bahwa satu undang-undang sudah bisa menyelesaikan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 itu tidak menyelesaikan masalah, malah ini sekarang harus diubah lagi atau diperbaiki lagi. Jadi kalau saya lihat ini saya lebih setuju supaya ini "*terbentuknya undang-undang yang*

dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS/MPR yang bersangkutan sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR yang terkait". Maksudnya adalah dengan demikian undang-undang yang disebut di situ sudah tidak hanya satu undang-undang. Mungkin saja beberapa undang-undang, karena ini juga ada fungsi waktu di sini, umpamanya cobalah kita lihat Pak, ini Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam sejarahnya saya hitung itu ada kira-kira 288 ketentuan yang telah dibuat undang-undang, kemudian ada Keputusan Pemerintah, kemudian ada Keputusan Presiden, Keputusan Dirjen, itu jadi saya sudah hitung sampai dengan tahun 1983, ada 300 buah, dan semuanya undang-undang yang ada itu adalah eksploratif dan eksploitatif daripada hutan-hutan kita.

Jadi tidak heran kita kalau hutan kita itu jadi rusak seperti ini karena sifatnya hanya mengatur bagaimana mengeksplorasikan dan bagaimana mengeksploitasikan. Jadi kalau saya lihat ini undang-undang yang akan dibentuk di masa yang akan datang itu tidak bisa cukup dengan satu undang-undang; sebab ini tergantung juga dengan pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan anak bangsa kita, jadi oleh karenanya ini akan berkembang terus. Ada dua kemungkinan kalau begitu bahwa dalam waktu lima tahun atau sepuluh tahun ini bisa dicabut, tapi ada kemungkinan juga ini akan berjalan panjang.

Satu hal lagi yang kita lihat di sini adalah Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan tentang Visi Indonesia Masa Depan. Apa barangkali visi Indonesia masa depan ini memang visi sampai dengan tahun 2020 saja, tetapi tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional itu jangan-jangan satu undang-undang saja untuk bisa disapujagatkan sampai 25 tahun barangkali tidak cukup. Demikian juga tentang etika kehidupan berbangsa. Ini soal etika kan soal filsafat. Jadi bagaimana caranya ini bisa, ya tergantung pada ahli-ahli filsafat, ahli agama kita untuk terus tidak henti-hentinya merumuskan masalah bagaimana meminati masalah etika bangsa kita ini.

Jadi menurut hemat saya, saya prediksi bahwa itu tidak bisa dengan satu undang-undang saja, jadi bahwa nanti ini ketetapan yang dimaksud ini adalah sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS/MPR yang bersangkutan dengan materi Ketetapan MPRS/MPR yang terkait. Ini barangkali ada masalah alternatif ini bisa saja kita *preteli*, kita masukkan ke dalam bunyi daripada alternatif di dalam rumah Pasal 5 ini daripada masing-masing alternatif itu, saya pikir, baru nanti yang ketiga, tahap ketiga baru kita tentukan apakah alternatif-alternatif itu dapat kita sesuaikan atau dapat kita rembukan menjadi satu alternatif. Sebab begini, bukan ini rumahnya satu tetapi orang-orang yang tinggal di situ kan lain-lain dia punya karakter, dia punya sifat.

Terima kasih.

#### **64. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, usul Pak Prof itu kira-kira rumusannya bagaimana, begitu? Itu saja, baru nanti kita bahas.

**65. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Saya lebih setuju dengan ini, lebih setuju dengan Pasal 5 yang baru ini.

**66. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang kita masih berputar di soal kepalanya dulu, jangan berputar ke mana-mana dulu, kami persilahkan Pak Zaenudin

**67. Pembicara : Drs. Zaenudin Isman, M.Phil. (F-PPP)**

Terima kasih pimpinan. Kami dari Fraksi PPP mendukung penambahan pada undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPR, mengapa? Yang pertama kalau kita sudah menunjuk kepada setiap Tap itu kita sebutkan atau dibentuk undang-undang itu bukan domain daripada MPR lagi, itu sudah domain daripada pemerintah dan DPR. Oleh karena itu akan lebih fleksibel kalau kita judulnya itu terbentuk undang-undang yang dimaksud dengan Ketetapan MPR yang bersangkutan atau yang bagaimana, bahasa yang benar. Dengan demikian kita lebih fleksibel di dalam nanti undang-undang apa yang mau dibuat berkaitan dengan Tap ini. Ini adalah domain DPR dan Pemerintah. Ya saya kira itu yang kami sampaikan.

**68. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silakan!

**69. Pembicara : Dr. H. Harifuddin Cawidu (F-UD)**

Terima kasih Bapak pimpinan, jadi saya juga sependapat dengan redaksi yang ada di hadapan kita sekarang, dengan alasan bahwa bahasa hukum itu memang harus jelas. Sedapat mungkin tidak menimbulkan penafsiran, dipersempit kemungkinan penafsirannya. Kalau hanya sampai pada undang-undang itu bisa menimbulkan macam-macam ya, oleh karena itu kalau redaksi seperti di atas ini saya kira sudah sangat bagus bahwa yang dimaksud itu adalah undang-undang yang terkait dengan apa yang tetap diberlakukan itu.

Saya kira itu, terima kasih.

**70. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Pertama penentuan status ataupun rumah ini memang kaitannya dengan apa yang ada di bawahnya ini. Kalau kita lihat memang ada 3 ini, pertama yang berkaitan dengan masih alternatif, berarti di situ masih belum kita pastikan ada catatan-catatannya nggak dalam rangka penentuan itu atau tidak. Kemudian ada yang bersih tanpa catatan dari konsepnya itu, yaitu tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Kemudian Ketetapan itu ditunjuk tidak ada embel apa-apa, sebagai contoh, yang butir 5 kemudian yang butir 7, oh, saya ulangi butir 10. Ini contoh saja.

Kemudian ada yang menggunakan pesan-pesan sebagai contoh butir 7 dan 8. Kalau kita baca Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI/Polri

dan Kepolisian RI sampai terbentuknya undang-undang yang terkait, ada catatannya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada lagi catatannya juga cukup panjang itu, yang khusus Tap VII. Nah tadi memang kami menyarankan ini, kan catatan-catatan seperti itu kan sebetulnya ketentuan kan, status hukum terhadap penetapan yang bersangkutan. Kenapa tidak kita geser menjadi kelompok Pasal 3 (tiga) dengan menyebutkan, katakanlah yang bersih itu, yang tidak ada catatan, khusus penetapan yang saya angkat tadi nomor 10 misalkan masuk ke pasal pengelompokan Pasal 3, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berlaku sampai terbentuknya undang-undang terkait. Berarti itu ketentuannya sampai adanya undang-undang terkait, seperti itu.

Namun demikian kalau melihat apa kelihatannya agak sulit. Kelihatannya *floor* masih belum bisa memahami itu. Sementara kami sepakat apa yang berkembang ini, tetapi dengan apa, kami ingin sebenarnya ada keleluasaan terkait itu adalah bahwa yang ditunjuk dalam Ketetapan itu bisa saja secara ini tidak ada judul pasti seperti itu. Tapi ada rangkaian-rangkaian yang dimaksud ketetapan itu bisa satu undang-undang, bisa dua, bisa tiga. Nah ini supaya terwadahi di situ. Untuk ini rumusnya saya pikir ahli hukum dan ahli bahasa bisa mengawinkan apakah yang menggunakan alternatif yang di belakang kurung atau yang penyempurnaan di depan kurung. Kami ingin pendapat ahli hukum dan ahli bahasa.

Terima kasih.

**71. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, memang jika kita baca materi di dalam ada juga catatan mengacu undang-undang yang terkait. Jadi jika bahasanya dalam kurung begitu, semuanya mempertegas. Sekarang ini bagaimana lebih baik Bu Maria, apakah dengan tanpa kurungnya itu yang bersangkutan itupun yang bersangkutan itu maksudnya itu adalah yang terkait itu begitu ya, kalau masih mau kurang terang lagi kita ada dalam kurungnya sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR terkait. Jadi memperjelas tentang yang bersangkutan itu, ini tawaran terakhir. Silahkan, silahkan Pak Hamim, tapi jangan keluar, yang pas gitu, jangan persoalan baru lagi.

**72. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG))**

Ya ketua, terima kasih ketua. Saya mencoba agar persidangan ini akhirnya juga berjalan lebih lancar, lebih mudah gitu. Kalau kita perhatikan, yang paling banyak alternatifnya itu kan di Pasal 3, 4, 5, yang sebenarnya akan menjadi sangat mudah jika kita kompromikan menjadi satu pasal saja. Kalau katakanlah dinyatakan berlaku dengan ketentuan. Kemudian nanti per poin kita sebutkan misalnya ketentuannya ini sampai terakhir, misalnya ada ketentuan "sampai terbentuknya undang-undang", dan seterusnya. Itu komprominya akan menjadi sangat mudah.

Tapi kalau kita rumahkan 3, 4, 5 itu masing-masing komprominya juga akan sulit, padahal kalau kita sebut saja dengan ketentuan dengan undang-undangpun itu sebenarnya juga sebuah ketentuan. Nah kalau kita sebutkan saja dinyatakan berlaku dengan ketentuan masing-masing, kemudian masing-masingnya itu termasuk juga terbentuknya undang-undang, kalau perlu akan kita rinci undang-undang apa saja, komprominya akan menjadi lebih gampang, saya kira.

Terima kasih, Ketua.

**73. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, jadi ini ada usul gabungan lagi, jadi usul baru juga, jadi 2, 3, 4, 5 ini satu bunyi saja cabut dan tidak?

**74. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau 4 tidak ada masalah..

**75. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

4 (empat) jangan digabung kemana-mana...

**76. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Saya rasa kategori pada Pasal 5 ini dibahas di PAH II hampir 6 bulan. Saya rasa dengan terbentuknya undang-undang bagian anak kalimat yang berikutnya dari segi bahasa dan makna mengecilkan artinya. Dan kemudian kalau bagian kalimat itu dimunculkan itu *redanden* dengan yang di belakang, yang tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh rekan kita Ibu Evita. Sebut saja Ketetapan tentang Pahlawan Ampera, Tap VII?MPR/2000 tentang pemisahan TNI-Polri di sana sudah secara spesifik dinyatakan. Rasanya rumusan-rumusan pada masing-masing Tap yang meng-*address* undang-undang yang diperlukan itu sudah cukup tidak mengulang kembali. Ini kan sudah cukup lama kita bicarakan. Terima kasih.

**77. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau boleh, sebetulnya yang banyak alternatif ini kan di Pasal 3 dan Pasal 5, kalau 4 kan sudah tidak ada lagi masalah. Nah kalau kita coba melihat satu demi satu kembali gimana, bisa nggak digabung ke 3 atau digabung ke 5, dicoba begitu, bagaimana?

**78. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang tentang kepalanya ini timbul persepsi ya *headingnya* ini persepsi tadi untuk fraksi yang lain menggabungkan misalnya dengan perkataan undang-undang saja apakah sudah cukup atau tidak. Ini sebenarnya kembali lagi kepada F-UD. Kalau misalnya tentang otonomi daerah ini, ini kan namanya kita berunding dan memutuskan. Kalau misalnya dengan catatan yang diutarakan oleh rekan-rekan F-UD, apa bersedia misalnya, bersedia itu pernyataan dulu, belum tentu juga yang lain juga oke. Dengan begitu kemungkinannya bisa masuk di Pasal 5. Sementara fraksi lain yang mengatakan sudah masuk semua, bisa dibuat catatan tadi itu. Yang belum masuk itu adalah di dalam catatan "ke dalam undang-undang". Nah, itu saya kira. Fraksi yang lain juga bisa menerima begitu, bisa memahami.

**79. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Pimpinan, saya.

**80. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nggak, F-UD dulu. Kita minta dulu, biar *kelar*. O ya, sebentar, F-UD. Silakan Pak.

**81. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak, jadi saya melihat ini, kita seperti belok-belok ya. Jadi tidak *straight* ada usul-usul untuk menggabungkan tadi sudah kita tinggalkan dulu. Kita *headnya* dulu, atau rumahnya dulu yang kita selesaikan. Kembali lagi pada usul penggabungan lagi. Saya kira mungkin perlu kita konsisten kepada yang kita bicarakan pasal demi pasal rumahnya ini karena kita sudah sepakat begitu.

Jadi sepanjang menyangkut yang Pasal 5 ini saya mengusulkan memang tadi seperti ada *statement* bahwa setiap kita mengatur sesuatu jangan sampai timbul ruang untuk interpretasi yang terlalu lebar. Jadi harus fokus atau menyempit atau mengerucut.

Jadi kami berpendapat bahwa sebetulnya formulasi Pasal 5 ini dengan menghilangkan yang di dalam kurung itu sudah cukup bagus itu karena dia *me-refer* kepada apa yang mau diatur. Kalau kita lepas saja selesai dengan undang-undang sampai kepada kata undang-undang saja berarti ada kemungkinan. Tapi misalnya sudah kita tambahkan dengan yang dimaksud oleh ketetapan yang bersangkutan maka itu sudah sangat fokus, sudah sangat jelas maksudnya, tidak ada interpretasi yang lain. Tadi saya ingat begini Pak, yang dalam kurung itu alternatif bukan rangkaian daripada apa itu tadi. Kalau tadi adalah alternatif, itu yang dalam kurung, jadi sebaiknya kita pilih salah satu. Jadi kalau kami memilih yang sesuainya itu dihilangkan, sesuai ke belakang itu dihilangkan.

Terima kasih, Pimpinan.

**82. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi usul terakhir yang bersangkutan dalam kurungnya itu kita hapus saja jadi sampai titik yang bersangkutan.

---

**KETOK 1X**

---

Ya, apa Bu?

**83. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Malah keliru,

**84. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Malah keliru, malah kelirunya bagaimana?

**85. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Kalau itu dikatakan sampai dengan terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS dan MPR yang bersangkutan itu, belum tentu setiap Tap MPR itu menyebutkan undang-undang yang dimaksudkan. Seperti Tap XI/MPR/1998 mengenai KKN itu, sudah ada 3 undang-undang yang keluar. Tapi kalau sampai dengan terbentuknya undang-undang yang sesuai dengan materi Tap MPR, itu malah betul. Materinya bisa banyak, undang-undangnya bisa banyak yang keluar, tapi materinya tidak lepas dari Tap tersebut. Kalau yang dimaksudkan berarti dia langsung dirumuskan di sini.

**86. Pembicara : Drs. Suwarno (F-PDIP)**

Sebentar bu, ini dirangkaikan atau dipilih salah satu?

**87. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Dipilih, sampai dengan terbentuknya undang-undang yang sesuai dengan materi Ketetapan MPRS dan MPR terkait.

**88. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Maksudnya begitu. Jadi kalau MPRS/MPR yang bersangkutan begitu tadi, jadi Ibu Maria mengatakan MPRS/MPR yang sesuai..

**89. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Bukan...bukan yang sesuai dengan materi Ketetapan MPRS/MPR yang bersangkutan.

**90. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi dalam kurung ini yang dipilih, maksudnya sama saja tadi, jadi jangan salah posisi hukumnya saja.

**91. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

Pak ketua, saya mau menawarkan satu bahasa yang barangkali nanti kita bisa pilih apakah itu meng-*absorb* berbagai pemikiran kita; saya usulkan sesudah kata undang-undang itu terbentuk undang-undang yang mengatur materi tersebut. Tersebutnya kalau dibalik-balikpun tersebutnya kepada Tap MPRS dan Tap MPR, jadi terbentuknya undang-undang yang mengatur materi tersebut.

**92. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Pimpinan, saya mau tanya sama ahli hukum itu, kalau hanya sampai terbentuknya undang-undang saja, ini kan untuk menghindari kevakuman hukum, ya kan ? Kalau menghindari kevakuman hukum maka terbentuknya undang-undang



itu sudah jelas, kecuali ada pengertian lain di luar kevakuman hukum. Kalau pengertiannya itu kevakuman hukum maka terbentuknya undang-undang kan sudah jelas. :

**93. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Pimpinan, saya sedikit.

**94. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, Pak Zubair.

**95. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah lama saya mengikuti apa yang berkembang akhirnya ini kan tadi dimulai daripada Pasal 1 yang hanya satu fraksi, yaitu Fraksi Utusan Daerah, dan apabila ini sepakat maka Pasal 1 ini kan sudah selesai maka tidak ada masalah. Kita ini sudah berbulan-bulan membahas masalah menentukan *heading* rumah itu. Jangan sampai kasus per kasus padahal ini *heading* yang memayungi ya di setiap banyak hal yang bervariasi. Kalau *headingnya* ini diubah dan dilihat hanya pada satu aspek, satu ketetapan, itu bisa-bisa kita ini kembali berputar membuat pembahasan. Padahal pasal-pasal lain ada yang lebih berat, di Pasal 5 ini kan masih banyak alternatif, ada yang sampai 3 alternatif.

Jadi saya melihat sebaiknya untuk *heading* ini tidak usah diubah, sebab itu akan menimbulkan penafsiran ke mana-mana, ya undang-undang yang dimaksud ialah undang-undang, dan itu bukan domain MPR untuk itu. Itu urusan DPR kemudian. Jangan kita membuat suatu hal yang kita masuki secara mendetail untuk mengatur. Saya kira undang-undang sudah cukup itu. Sebab kalau kita berubah lagi dengan beberapa kaitan. Saya melihat, sebaiknya rumah ini jangan diubah. Kita langsung saja membahas dan mencari pendekatan daripada alternatif-alternatif ini. Kalau toh pada akhirnya sidang ditetapkan bahwa kita akan memperpendek sampai 7 hari, dan apabila pembahasan ini bertele-tele, bisa-bisa sampai 12 hari ini kita bersidang, Pimpinan. Sedangkan kita saja di BP sudah lama menggeluti ini. Akhirnya berputarlah apa yang kita akan temukan. Baiklah saya kembalikan pada Pimpinan.

**96. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Pimpinan, kalau kita kembali lagi, kita bahas sajalah dalam pasal yang terkait materinya masing-masing apakah masih mungkin alternatif itu digabung atau tidak? Itu saja kita bicarakan, bagaimana? Misalnya dalam Pasal 3 ini kan ada berapa poin ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Yang satu ini kita baca, lalu di sini ada 2 alternatif, mungkin digabung apa tidak, kemudian di poin 2 ada dua alternatif bisa digabung apa tidak, kalau begitu gimana supaya kita lebih cepat. Kalau tidak bisa digabung lalu bagaimana cara pemecahannya, barangkali gitu saja Pak.

**97. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, jadi tadi langkah kita sebetulnya sudah betul. Hanya soal pengertian kita yang menyangkut undang-undang itu sudah terang belum? Tadi kita mengatakan sudah terang gitu, kan? Sederhana saja, memang sudah berbulan-bulan, tapi jangan yang lama dulu di sana itu diangkat lagi kembali di sini. Sudah maksimal itu yang agak sulit. Betul Pak Zubair, saya sangat menghormati itu. Oleh karenanya kalau jelas kita hanya titik undang-undang begitu, ya sudah titik undang-undang. Sudah cukup misalnya sampai di situ, termasuk boleh penambahan materi nanti di isinya. Oke, saya kira hanya titik sampai undang-undang.

---

**KETOK 1X**

---

**98. Pembicara : Drs. Ir. Achmad Ansor Cholil (F-PKB)**

Sebentar, sebentar..

**99. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sudah diketok, silakan.

**100. Pembicara : Drs. Ir. Achmad Ansor Cholil (F-PKB)**

Begini Saudara Ketua. Tadi menurut penjelasan ahli bahasa bahwa kalau berhenti sampai kalimat terbentuknya undang-undang itu masih belum cukup. Lantas kalau kita memaksakan, itu tidak sesuai lagi dengan ketentuan bahasa. Nah karena itu mari kita rembuk ini, yang sesuai gitu, pertama.

Saya usul supaya lengkap, bagaimana kalau bunyinya itu: “setelah terbentuknya undang-undang yang mengatur materi sesuai Ketetapan MPRS/MPR yang dimaksud”. Itu berarti tercakup secara keseluruhan. Jadi sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur materi sesuai dengan Ketetapan MPRS/MPR yang dimaksud.

Terima kasih.

**101. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita terus saja dulu, tadi kan sudah jelas. Itu nanti kalau misalnya di isinya tidak cocok dengan kepalanya kita ubah juga kepalanya. Tapi kalau sudah cocok, ya sudah begitu. Berikutnya di Pasal 7 sudah, Pasal 6, Pasal 6 ini tadi kita sudah oke, ya itu harus tetap ada itu. Jadi Pak Hamim tidak usah kita gabung-gabung lagi dengan menghilangkan poin 6. Terus Pasal 7 sudah, sekarang Pasal 8 seperti itu.

Baik, sekarang kita masuk ke materi, dengan pengertian kita bahas rumah-rumahnya itu tadi sudah mengerti kita bagaimana maksudnya begitu. Sekarang di Pasal 1 itu nomor (1) adalah Ketetapan MPR nomor X. Ini tidak ada alternatif di sini. Yang menjadi soal adalah poin 8. Jadi kita ketok satu-satu saja, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 ya setuju ya?

## KETOK 1X

Sekarang poin 8. Ini kembali lagi dengan pengertian rumah-rumah kita tadi itu, bagaimana kita bikin tentang poin 8 ini, saya kira kepada pengusul kepada F-UD kita minta dulu.

### 102. Pembicara : Dr. H. Harifuddin Cawidu (F-UD)

Ya terima kasih, terima kasih Pimpinan yang saya hormati. Saya kira sudah jelas sikap yang diambil oleh Fraksi Utusan Daerah mengenai Pasal 8 ini bahwa kami mengusulkan, kami menginginkan agar supaya Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 ini masuk ke dalam Pasal 5 tadi ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sebutkan bahwa sesungguhnya obsesi dari Fraksi Utusan Daerah memang bagaimana otonomi daerah ini betul-betul terlaksana dengan baik di negara kita ini.

Begitu banyak sudah kegiatan kami lakukan agar otonomi daerah ini berlangsung dengan baik, termasuk melakukan seminar nasional yang melibatkan seluruh Gubernur dan Bupati, Pimpinan DPR, rektor-rektor, dan mereka sepakat bahwa otonomi daerah itu telah memberikan berkah yang luar biasa besarnya kepada bangsa ini di mana masyarakat daerah betul-betul bergeliat, bergairah, bersemangat untuk membangun daerahnya. Kami jalan ke beberapa daerah, daerah-daerah kaya yang tadinya hanya mensuplai pusat, seperti Kaltim, Riau, dan sebagainya. Kita lihat mereka itu betul-betul kelihatan pembangunannya setelah terjadi otonomi daerah ini. Bahwa kemudian terjadi ada gesekan-gesekan, ada friksi-friksi antara pusat dan daerah, saya kira ini adalah bagian dari proses menuju kepada sebuah otonomi yang kuat.

Oleh karena itu pada prinsipnya kami sebenarnya tetap setuju kalau sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 itu direvisi. Tetapi kami khawatir jangan sampai kalau ini direvisi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada daerah selama ini ditarik kembali. Sudah ada gejala-gejala kuat seperti itu. Seperti tadi contohnya mengenai kehutanan dan sebagainya.

Yang kedua kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini Tap Nomor XV/MPR/1998 ini menjadi payung, di situ dalam konsideran dikatakan bahwa salah satu konsideran dari Undang-Undang 22 ini adalah Tap MPR nomor XV/MPR/1998 ini. Kalau payungnya dihilangkan, dicabut, tentu otomatis ini kan kehilangan *back up*, dan itu menjadi lebih mudah lagi untuk mencabut kembali undang-undang ini. Oleh karena itu kami berharap agar supaya ada pengertian dari kita semua bahwa Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 ini tetap dipertahankan sampai terbentuknya undang-undang yang kami istilahkan berkeadilan dan sebagainya itu.

Saya kira demikian, terima kasih.

### 103. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi usulan dari F-UD, F-UD meminta agar Tap Nomor XV/MPR/1998 ini, yang ada di halaman 54 dimasukkan di dalam rumah Pasal 5 dengan bunyi dengan penjelasan di halaman 58, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pengaturan Pembagian dan lain seterusnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang, jadi syaratnya itu adalah, itu undang-undang tadi sudah, tapi ada dibuat di bawah, yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan ini.

Itu kira-kira maknanya yang mau dimasukkan di Pasal 5. Kalau itu yang masuk, di anak pasal, bukan di *headingnya*, kalau itu prinsipnya ya kita ini nanti masuk di Pasal 5. Yang penting kita setuju dulu, ya makanya kita minta pandangan. Silahkan Pak Zubair.

#### **104. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Baik, apa yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Daerah tentang apa yang berlaku sekarang di otonomi daerah memang bisa ada dua sisi pandangan, ada yang positif ada yang negatif. Jadi bukan berarti atas adanya Tap ini sesudah pemilu 2004 kita sudah mempunyai lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah yang memang khusus di situ membicarakan aspek kedaerahan, peraturan daerah, dan lain-lain dan menurut sejarah Tap MPRS XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, itu tahun 1966 sudah dilakukan, tetapi selalu pada tingkat implementasi pelaksanaanlah yang tidak.

Kita ini menuju kepada suatu transparansi ke depan dan kita melihat bahwa sudah ada undang-undang yang mengakomodir tentang otonomi daerah itu, jangan sampai Tap ini *redanden* dengan undang-undang yang lain. Bukan berarti di dalam hal kita menempatkan Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berarti bukan untuk merendahkan daerah atau bagaimana, tetapi kita melihat ke depan sebentar lagi akan ada DPD yang lebih hebat lagi perannya, untuk membahas mengenai kepentingan daerah yang lebih penting.

Tentang undang-undang nanti akan diperbaiki dan lain-lain, tetapi kalau Tap ini akan menjadi sesuatu yang kita meninjau kepada hal-hal yang memang sepantasnya sudah tidak perlu lagi bersifat *regeling*, kita kan sudah sepakat bahwa hal yang bersifat mengatur tentang Tap itu sebaiknya kita hindari dan cabut. Untuk itulah saya kira bagi pandangan kami untuk masuk pada Pasal 1 itu sudah tepat, terima kasih.

#### **105. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita mulai, atau begini saja.  
Kami persilahkan TNI/Polri

#### **106. Pembicara : Mayjen. TNI. Arifuddin A.M., S.H. (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak, jadi setelah mendengar penjelasan dari Fraksi Utusan Daerah tadi bahwa Undang-Undang Nomor 22 itu sebetulnya payungnya adalah salah satu dari TAP MPR No. XV/MPR/1998 dalam konsiderannya itu masuk ke itu yang digunakan. Jadi mungkin perlu juga kita pertimbangkan secara arif bahwa ini perlu kita cermati dengan betul-betul secara arif bijaksana tentang hal ini. Perlu juga kita ketahui bahwa yang sulit diatasi oleh pemerintahan kita ini, baik zaman orde yang lama dan sekarang adalah adanya ketidakpuasan daerah terhadap pusat,

terutama di dalam hal pembagian sumber daya alam yang ada. Inilah sebetulnya yang bisa kita pahami dari apa yang diusulkan oleh Utusan Daerah. Kita bicarakan dengan baik, saya kira itu perlu menjadi perhatian pokok dari kita semua, Pak. Sehingga kami menyarankan bahwa apa yang disampaikan oleh Utusan Daerah karena rupanya undang-undang 22 salah satu konsiderannya adalah TAP XV/MPR/1998 jadi kemungkinan bisa kita bicarakan, Pak atau bisa diakomodir.

Terima kasih Pak.

**107. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Ini rekan saya dari Fraksi TNI/Polri. Jadi tadi di nomor 8 itu, di butir 8 tadi yang ditanggapi oleh rekan dari PBB, bahwa kita mengatakan seluruhnya kecuali F-UD itukan pada Ayat 6 Pasal 1, sekarang mereka bergeser dari 3 ke 5. 3 itu hidup terus Pak. Sekarang boleh hidup tapi sampai ada undang-undang yang mengatur. Nah, sekarang posisinya kita sepakat yang itu atau sepakat pada *statement* kita di Ayat 1. Pak Prayogo mungkin yang bisa jawab.

Terima kasih.

**108. Pembicara : Mayjen. TNI. Arifuddin A.M., S.H. (F-TNI/Polri)**

Tadi kalau saya tidak salah tangkap dari Fraksi Utusan Daerah, bahwa agar nomor 8 di halaman 54 itu, itu tidak masuk ke Pasal 1 tetapi diusulkan masuk ke Pasal 3 seperti yang tercatat di sini.

**109. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Jadi begini Pak, semua fraksi mengatakan di 1, semula Utusan Daerah mengatakan di 3. Itu hidup terus. Nah sekarang mereka bergeser ke 5 dengan catatan sampai terbentuknya undang-undang yang berkeadilan dan semua. Nah sekarang Fraksi TNI/Polri ikut itu atau bertahan tetap pada Pasal 1 itu Pak.

**110. Pembicara : Mayjen. TNI. Arifuddin A.M., S.H. (F-TNI/Polri)**

Ya, itulah yang saya katakan Pak. Kalau seperti itu, mohon maaf, apa yang disampaikan Utusan Daerah mungkin bisa kita akomodir, Pak. Saya kira itu setuju. Karena kita melihat Pak, secara keseluruhan ini, kenapa selama ini pemerintahan terjadi kekacauan segala macam? Karena kepentingan daerah tidak terakomodasi.

Terima kasih.

**111. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Bisa lanjut Fraksi PPP.

**112. Pembicara : H.M. Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Terima kasih pimpinan. Pada prinsipnya kami dari Fraksi PPP tidak keberatan untuk masuk Pasal 5, tapi ada satu hal yang ingin kami tanyakan kalau harus ditambah lagi dengan uraian "berkeadilan", sementara Tap itu sendiri

bunyinya ya memang sudah demikian. Jadi apakah tidak akan terjadi penjelasan anak kalimat yang menegaskan kembali isi daripada Tap itu sendiri, undang-undang itu sendiri. Jadi prinsipnya kami tidak keberatan ini masuk. Cuma kami masih perlu dipertimbangkan kembali, tambahan anak kalimat itu tadi dan undang-undang.

Terima kasih.

**113. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu, nanti soal jawab soal jawab kita tidak kelar. Intinya tadi sudah beberapa Fraksi TNI/Polri menyatakan begitu, Fraksi PPP juga sudah katakan begitu, PBB tetap. Nanti juga kalau sudah kebanyakan biasanya PBB pilih juga mana yang banyak begitu. Sekarang Partai Golkar, yang singkat-singkat saja, biar kita putar.

**114. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jadi seperti yang kami sampaikan dalam tambahan penjelasan tadi bahwa kami memahami apa yang dikemukakan oleh Fraksi Utusan Daerah. Dan ini fakta-fakta yang kita dengar di daerah bahwa persoalan otonomi daerah perlu diambil langkah-langkah yang lebih konkrit lagi, lebih *elaborit* lagi dan lain sebagainya. Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya nasional. Ini persoalan-persoalan yang sangat *urgent* bagi daerah untuk dituangkan dalam sebuah undang-undang.

Oleh karena itu Saudara Ketua, fraksi kami mendukung meskipun semula kami berada pada posisi Pasal 1, tapi setelah melakukan pengkajian dan penghayatan yang mendalam, kami mendukung poin ke 8 ini, menjadi Pasal 5.

Dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (8) ini. Tidak ada istilah-istilah yang lain.

Terima kasih.

**115. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sama dengan Zainuddin Pak. PDIP, silahkan.

**116. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Ketua, kami sangat menghargai spirit, semangat yang melatar-belakangi teman-teman Utusan Daerah yang menginginkan adanya otonomi daerah yang kuat ini. Hanya saja kami ingin kembali sedikit memberikan penjelasan bahwa turunan daripada Tap ini sudah ada, UU Nomor 22 dan 25. Ada persoalan-persoalan yang sifatnya implementasi, PP atau yang lain-lain atau ada perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembagian kewenangan itu, itu persoalannya.

Dan kemudian mari kita ingat bersama bahwa Pasal 18 sudah berubah. Dan kemudian ada Tap yang disiapkan juga oleh PAH II, untuk merekomendasi, mengubah, menugaskan kepada pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan Undang-Undang 22 itu. Dari alur berpikir itu fraksi kami setuju bahwa ketentuan ini pindah

Pasal 5 dengan sedikit perubahan perumusan ya. Dinyatakan tak berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi hanya itu yang memungkinkan untuk menghindarkan terjadinya sebuah kerancuan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan memang Undang-Undang Nomor 22 harus diubah. Pasal 18 a,b,c dan d itu. Jadi konstitusi mewajibkan perubahan. Tap MPR tentang otonomi daerah juga mewajibkan perubahan. Saya rasa dengan demikian rumusan menjadi lebih terang dan apa yang diharapkan oleh Utusan Daerah tentang keadilan dan lain-lain akan tercakup dalam rumusan undang-undang yang diharapkan dengan merujuk kepada pesan yang muncul dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

**117. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Apalagi dipertegas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih tinggi. Kami persilakan, jadi pada prinsipnya ya nanti isinya diatur mana yang lebih cocoklah.

Persilakan F-UG sebelum PBB nanti yang terakhir sama F-KKI. Ya F-UG kami persilakan. La, ya gilir gini.

**118. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Terima kasih pimpinan, saya bisa menangkap aspirasi dari teman-teman Fraksi Utusan Daerah. Namun demikian sesuai dengan hasil dari PAH II ini sebenarnya kita tidak bicara substansinya. Tapi kalau menurut saya sistematikanya begitu. Karena memang tadi saya juga sepakat bahwa di Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 juga sudah berubah. Ada juga Tap No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggara Otonomi Daerah begitu. Jadi kan sebenarnya kewenangan berubah, undang-undang itu sendiri kan sudah ada amanatnya. Dan lagi nanti kalau pemilu 2004 terbentuk DPD, DPD saya kira yang punya peran yang sangat kuat untuk mendorong berubahnya undang-undang itu. Jadi apakah memang hanya mengatur undang-undang kaitan dengan otonomi keadilannya saja. Apakah tidak mengubah undang-undang yang ada. Jadi oleh karena itu menurut saya untuk sementara kami berpendapat Pasal 1 itu masih cukup relevan.

Terima kasih.

**119. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi yang kita tanggapi ini adalah posisi Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang diusulkan oleh Utusan Daerah masuk kepada Pasal 5. Itu bergeser dari Pasal 3 menjadi Pasal 5 dengan ditambah tadi persetujuan itu kita sudah oke asal memang ukurannya adalah, apa sebagai amanat penyesuaian Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu perintahnya masa amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu saja kita tidak mau.

**120. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Yang berhak membentuk undang-undang itu kan DPR.

**121. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, ya. Oke kita lanjutkan FKB.

**122. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Terima kasih.

Tadi sudah dijelaskan bahwa Tap MPR No. XV/MPR/1998 ini memang menjadi payung Undang-Undang Nomor 22 dan 25. Kemudian undang-undang itu sudah berjalan dan berlaku efektif lebih cepat dibanding yang dijadwalkan semula, masih percobaan sampai sekarang.

Kemudian ini diusulkan mau dipindah ke Pasal 5 berlaku sampai dengan diterbitkan undang-undang yang mengamanatkan. Apakah ini artinya ini sudah tidak berlaku. Kalau diterbitkan undang-undang malah ini tidak berlaku kan undang-undangnya juga gimana itu, apa batal demi hukum, apa namanya. Karena payungnya juga tidak ada. Ini logika, saya bukan ahli hukum. Karena itu kalau memang kita sepakat, apa ini namanya pemberdayaan otonomi daerah sebagaimana yang tadi semangatnya muncul dari Fraksi Utusan Daerah ya tentunya malah ini tidak usah dicabut paham saya, ya biarin berjalan. Karena undang-undangnya sudah ada. Dan kalau bicara semangat itu memang sampai sekarang undang-undang itu mau diubah pun tidak pada setuju. Artinya sampai sekarang kita belum mendengar, apa kemudian diamendemen atau tidak Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tersebut sebagai pelaksanaan dari Tap MPR tahun 1998 ini begitu.

Nah kalau kami boleh usul sesuai dengan semangat Bapak-Bapak, terutama semangat Fraksi Utusan Daerah yang ingin memberdayakan daerah otonom sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya ini tidak usah dipindah, tidak diubah, dilepas saja, atau biarin tidak dicabut atau yang dinyatakan berlaku seperti undang-undang atau apa tadi kalau ada. Kalau pasal 5 kan dinyatakan berlaku sampai diterbitkan undang-undang, undang-undangnya sudah ada, sudah berjalan efektif 22 dan 25. Di APBN mengacu itu, kok malah dicabut, bagaimana? Nanti payungnya mana itu ya. Ya tidak usah dicabut, biarin berlaku, kalau itu semangatnya. Ini saya hanya mencoba mengurutkan logika-logika ini.

Terima kasih.

**123. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi setuju, setuju masuk ke Pasal 5, ya tidak. Tunggu dulu Pak, tadi yang belum kita bahas itu adalah catatan yang diberikan. Intinya kan tidak dicabut bahwa FKB setuju ini ditetapkan. Tapi tanpa bicara ada catatan, kalau di Pasal 5 dengan catatan tadi yang diajukan adalah apa sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya juga sebenarnya itu adalah akomodatif, berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu sebenarnya.



**124. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Saya mau tanya dalam kasus seperti ini kemudian masuk rumah mana? Kalau tidak ada masalah mengapa harus di endus-endus atau diapakanlah. Ya bagi saya tidak usah.

**125. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya sudah, sudah oke Pak, sudah. Kami persilakan Reformasi.

**126. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Kalau kita hidup di daerah kita lihat Undang-Undang No. 22 dan No. 25 ini mengandung multi interpretasi dan sikap-sikap yang juga multidimensional. Tetapi yang jelas ada perkelahian ataupun ada persetujuan ataupun ada semacam apa namanya bupati sama gubernur bertikai melalui undang-undang ini. Ditambah lagi dengan KKN yang belum terberantas, maka ini apakah otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang No 22 dan No. 25 ini betul-betul mensejahterakan rakyat atau tidak, itu satu masalah yang lain lagi.

Jadi demikian, atas dasar itu maka bahwa ada kemungkinan dan ada *drive* nanti oleh MPR kita yang akan datang dengan adanya DPD maka menurut hemat kami menghilangkan atau mencabut undang-undang ini walaupun kami berada di dalamnya, yang sekarang kami berpikir kembali begitu. Jadi itu akan menyebabkan kita ini nanti ditanya orang. Kalau ini sudah dicabut lalu kalau begitu tidak perlu lagi dibereskan otonomi daerah ini. Sedangkan yang adapun dengan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 ini otonomi ini belum beres-beres juga. Apalagi kalau UU No. 22 ini sekarang ini lihat dengan UU No. 25 itu adalah dua rumah yang menyebabkan kepala-kepala daerah ini menjadi sulit untuk bisa menyatukan keinginan-keinginan aspirasi pembangunan daerah. Kita lihat saja umpamanya seperti di daerah yang banyak minyaknya, ini otonominya berada di UU No. 22, mengurus uangnya di UU No. 25, dan ini tidak selesai-selesai masalahnya sampai sekarang.

Oleh karena itu maka kami dengan segala kerendahan hati ingin untuk mencabut kedudukan kami di alternatif-alternatif 1 daripada ini Pasal 1 ini masuk kepada alternatif 5 dengan catatan bahwa ada kemungkinan Undang-Undang Nomor 22 ini melalui ketetapan ini akan diubah dan juga Undang-Undang Nomor 25. Sebab banyak orang yang tidak senang ini diubah. Kata orang bupati-bupati pada datang ke daerah pesimis semua sekarang, tinggal di hotel-hotel yang gede. Begitu katanya, saya tidak tahu.

Para gubernur ini sekarang kesulitan, karena di satu pihak ada pula daerah-daerah yang otonomi khusus, tetapi gubernurnya dihadap lagi oleh Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 ini sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi oleh karenanya kami ingin supaya itu dimasukkan di situ dengan catatan, bahwa ada tambahan daripada undang-undang itu. Apakah tambahannya seperti terbentuk seperti apa namanya undang-undang yang akomodatif terhadap dan lain-lain ataukah seperti di Pasal 5 yang kita tambahkan.

Terima kasih.

**127. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini nanti banyak alternatif yang kita bahas. Jadi kalau, ini kita putar, satu tidak selesai, begitu.

Kami persilakan.

**128. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang pertama kami tidak bicara soal kasus, karena semua undang-undang itu memiliki konsekuensi. Bukan saja UU No. 22 dan 25. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat Tap MPR No. XV/MPR/1998 pada Pasal 7 itu di sana dikatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undangnya adalah Undang-Undang No. 22 dan 25. Dan itu sudah berjalan. Kalau ada problem menyangkut dengan PP yang mengatur tentang pasal-pasal yang memberi konsekuensi untuk dibentuk PP itu, itu menjadi tugas dari pemerintah untuk melengkapi PP itu. Dulu Ryaas Rasid itu mencanangkan 350 PP yang mengatur tentang Undang-Undang No 22 itu. Tapi yang sekarang ini dipakai oleh pemerintah hanya 17 PP. Sekian itu belum, dan itu sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah. Untuk menerbitkan PP terhadap pengaturan Undang-Undang No 22 dan 25 itu.

Kemudian perubahan Undang-Undang No 22 dan 25 itu, itu kan menjadi kewenangan DPR, sama dengan pemerintah, dan dengan adanya amendemen Undang-Undang Dasar itu DPD diberi kewenangan untuk bisa mengajukan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang No 22 dan 25. Pengaturan di dalam Pasal 18, itu kewenangan DPR untuk mengubah undang-undang bersama pemerintah bersama DPD juga diberi kewenangan. Bukan atas perintah Tap, Tap sudah selesai, tidak ada lagi kekosongan hukum, dan Tap itu tidak mengatur kewenangan secara rinci antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Tingkat I dan II tidak ada Tap mengatur tentang itu. Tapi itu sifatnya himbauan saja itu. Pengaturan lebih rinci itu di dalam undang-undang. Oleh karena itu sekali lagi kami tidak melihat dari sisi kasus, tapi kami melihat dari substansi pasal itu di mana sudah melahirkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No 22 dan 25. Kalau seumpamanya sekarang berjalan ada kekurangan, ada perbedaan penafsiran itu kewenangan Dewan untuk untuk melakukan perubahan atau revisi.

Apakah saat ini MPR membuat lagi satu Tap memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat PP? atau DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 22 dan 25? Karena perintah dari Tap MPR No. XV/MPR/1998 itu sudah selesai, sudah ada undang-undangnya. Terus dipertahankan Tap MPR No. XV/MPR/1998 ini, yang dipertahankan apanya? Terus siapa yang melaksanakan Tap itu, begitu? Isi dari Tap itu dilaksanakan di apa begitu, kan jadi apa, nanti sebentar kalau kita lihat dari struktur apa nih. Sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, Ketetapan MPR, sekarang persoalannya adalah apakah dengan adanya lahirnya Undang-Undang No. 22 dan 25 ini, kemudian ada pertimbangan menimbang umpamanya yang menunjuk Tap MPR ini. Kemudian kita cabut Tap MPR RI otomatis ini Undang-Undang No. 22 dan 25 ini tidak ada.

Terus bagaimana kalau saya tanyakan kepada kita semua. Kalau umpamanya dalam alternatif satu terhadap Tap-Tap yang lain, umpamanya kita cabut, di mana sudah melahirkan undang-undang yang lain, di satu sisi kita mengelompokkan usulan itu masuk di Pasal 5, kemudian di Pasal 1 ada Tap-Tap lain yang memerintahkan undang-undang, kemudian undang-undang itu sudah berjalan tapi Tap kita cabut, kan jadi masalah.

Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua dan ini bukan mengurangi atau mengecilkan peran teman-teman yang ada di daerah, dan kita semua bertanggungjawab dan kami ini sering beda pendapat dengan pemerintah pusat di Komisi II DPR soal Undang-Undang No. 22 itu. Kami sampai saat ini kenapa Undang-Undang No. 22 dan 25 itu tidak direvisi, karena kami minta kepada pemerintah untuk segera PPnya keluar dulu, efektif undang-undang ini berjalan dulu baru memang apabila terjadi kekurangan, mari kita revisi. Tapi toh undang-undang ini belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. PP-nya belum keluar semua.

Ini jadi dilematis, oleh karena itu saya berpikir bahwa tanggung jawab kita semua untuk memberi porsi yang proporsional kepada daerah, dan itu sebenarnya sudah ada Undang-Undang No. 22 dan 25 itu. Kalaupun terjadi kekurangan mari kita bersama merevisi kembali undang-undang itu. Oleh karena itu alternatifnya ke alternatif satu saja, supaya jangan terjadi duplikasi hukum.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**129. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kami persilakan F-KKI.

**130. Pembicara : Drs. Massardy Kaphat (F-KKI)**

Terima kasih Pak Ketua. Bapak, Ibu yang kami hormati, membicarakan masalah TAP XV/MPR/1998 ini ya kami sangat memahami usul dari rekan Fraksi Utusan Daerah ini. Sungguhpun beberapa waktu yang lalu fraksi kami berada di posisi alternatif 1, tapi setelah mempertimbangkan saat ini bahwa fraksi kami dalam hal ini dapat menyetujui poin 8 Pasal 1 ini untuk dipindahkan di Pasal 5. Untuk itu kami juga mengharapkan teman-teman supaya bisa memahami ini sebab bagaimanapun masalah otonomi daerah ini perlu kita pertimbangkan secara matang.

Terima kasih.

**131. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih.

Saya kira semua sudah berbicara yang pada intinya tadi, PBB masih tetap dalam posisi di Pasal 1, dan juga F-PDU

**132. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Bisa saya tambah lagi ?

**133. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oh, jadi ada tambahan lagi Pak?

**134. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Tunggu dulu, begini. Baiklah begini, waktu pembahasan ini kan sudah lama ini. Masing-masing fraksi memberikan argumentasi tentang opsi yang dipilihnya. Sehingga pada waktu itu konsep awal F-UD itu memasukkan kepada Pasal 3, lantas dalam perjalanan pembahasan sekarang beralih kepada Pasal 5 itu boleh-boleh saja, hak fraksi masing-masing. Kami berargumentasi bahwa Tap XV/MPR/1998 ini lebih dahulu terbit sebelum amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18 itu jelas pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang itu kan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi.

Kita selalu menghindari bahwa hal-hal yang bertentangan dengan UUD itu sebaiknya dihindari. Ya, terlepas daripada problematik Undang-Undang No. 22 dan 25, di Pasal 5 ini kan Tap ini berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Ini kan lucu namanya, sementara menyangkut masalah otonomi di daerah itu sudah ada undang-undangnya. Soal sempurna tidaknya itu sudah urusan lain. Itu urusan DPR, bukan urusan MPR. Inilah sampai saya heran juga kenapa sekian banyak fraksi yang sebenarnya opsinya ini. Pada alternatif 1 dalam suasana yang begini singkat tiba-tiba berubah semua. Apakah ini sudah terjadi inkonsistensi dalam cara berpikir kita. Ini kan sudah lama membahas yang kita geluti ini.

Jadi saya berprinsip bahwa tanpa terpengaruh saya tidak punya pretensi, saya bukan berarti untuk mengecilkan daerah. Saya juga orang daerah kok, tapi saya mau melihat sesuatu nilai yang benar. Nilai yang sesungguhnya bahwa apa yang kita ditugasi untuk meninjau materi dan status hukum tentang Tap-Tap MPR karena menimbulkan persoalan dan jangan sampai ini pula Tap ini adanya justru menjadi sesuatu kendala di mata saya. Dalam logika kita berpikir masuk ke Tap 5 berlaku sampai adanya undang-undang, sementara undang-undang yang sudah ada haruskah ada dua undang-undang otonomi daerah yang dibuat? Dalam hal yang sama, logika berpikir itu.

Saya mohon kita mempertimbangkanlah hal-hal yang kita putuskan. Bukan berarti apabila Tap ini dicabut dan perkembangan daerah akan tidak ada ketentuan bahwa 1 undang-undang yang berdasarkan payung Tap MPR bukan berarti dicabutnya Tap MPR itu saya kira dalam pembahasan kita dengan pakar kita sudah bicara banyak, bahwa apabila Tap itu dicabut bukan mencabut, bukan ikut tercabut undang-undang yang ada. Saya kira ada ketentuan itu. Jadi tidak persis bahwa Undang-Undang No 22 dan Undang-Undang No. 25 itu berpayung dengan Tap itu. Memang substansi itu berpayung. Tapi mencabut ini bukan berarti ikut tercabutnya pula Undang-Undang No. 22 dan 25.

Jadi ya saya logika berpikir saya bahwa ini Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 itu sudah cukup luas sekali menjadi acuan untuk itu.

Saya kira ini pandangan saya.

### 135. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ketua boleh tambahkan sedikit saja, ya.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Zubair dan Pak Sayuti, maaf ini ya, saya mencoba untuk menangkap apa yang Bapak sampaikan itu dan tadi juga ada terlontar kata inkonsistensi, bukan demikian Pak, karena itu sudah kita olah di PAH. Tapi tentunya dalam Badan Pekerja itu hasil di sinilah sebetulnya sidang tahunan ini Pak. Kemudian kita melihat perkembangan, kemudian kita mendengarkan kembali, kemudian kita kaji kembali, kita hayati kembali, kita ulang kembali, kita sisir kembali, ternyata ada hal-hal yang terlupakan. Jadi saya pikir seperti contoh rekan kita yang terhormat dari PDIP dengan berbesar hati mengatakan memang itu sudah tidak memungkinkan Pasal 7 itu. Tapi kan kita tidak katakan bahwa PDIP tidak konsisten, tidak. Karena PDIP dengan tim dan anggotanya yang ada bersama-sama memusyawarahkan kembali, kemudian mendalami kembali, terjadilah pergeseran itu, maaf saya hanya menyinggung sedikit Pak supaya itu kita sama-sama *clear*-lah ya.

Pak ketua, kalau saya melihat begini, kita jangan lupa bahwa rumusan ini ada di Pasal 4 yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan mengenai otonomi daerah, itu Tap IV/MPR/2000 Pak. Mengapa itu keluar Pak? Karena percepatan yang kita mau itu tidak terlaksana. Keluarlah Tap tersebut tahun 2000. Nah itu, (sebentar Pak, sebentar Pak. Saya rasa kita punya hak untuk itu melalui pimpinan Pak. Boleh omongan saya Bapak *cut* dan komentari. Tapi saya juga punya hak untuk itu).

Nah, dari rekomendasi Tap itu sendiri yang muatannya adalah yang kita sama-sama sepakati karena kaitannya yang operasional dari undang-undang itu percepatan itu kita masukan termasuk dengan otonomi khusus Papua maupun Aceh itu sendiri. Sebetulnya amanatnya dari Tap IV GBHN tahun 1999. Ini kan kalau kita berbicara Tap-Tap itu.

Nah kalau pengertian kata kita dicabut itu seperti yang ada sekarang di Pasal 4 pun masih berlaku sampai dengan Pemilu 2004 sifatnya karena rekomendasi. Begitu juga dengan yang sekarang ini kita katakan sampai dengan terbentuknya, kalau tadi disebutkan *oh, nggak*, undang-undang, lah ini kan kita dalam perjalanan Pak, bisa ada munculnya satu undang-undang yang rumusannya undang-undang tidak seperti otonomi daerah yang sekarang ini, mungkin ada penambahan dan sebagainya. Kalau kita lihat lagi konsistensinya yang ada. Banyak memang pasal-pasal yang kita akui harus ada perubahan itu, contoh misalnya kalau kita lihat nanti pada tahun 2004 pemilihan Presiden secara langsung otomatis kepala-kepala daerah yang lainnya walaupun pada Pasal 18 itu disebutkannya secara demokratis itu bisa demokratis itu rumusannya bisa disebutkan juga bisa secara langsung itu.

Nah Ini kan kembali kehendak daripada, betul saya sependapat dengan Pak Sayuti bahwa ini bukan *gawe*-nya MPR, tetapi di sini kan kita mempunyai *gawe* untuk mengkaji Tap-Tap itu. Jadi saya pikir ya kita tinggal kesepakatan kita segimana. Tapi pola pemikiran kami demikian Pak Ketua, kurang lebih mohon maaf, *wabillahi taufik walhidayah*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### 136. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Ketua, sedikit interupsi dulu.

Perlu diingat, jangan sampai kita membuat suatu aturan yang memungkinkan orang untuk *yudisial review*. Dari tata urut perundang-undangan Undang-Undang Dasar, Tap MPR. Dengan adanya Tap MPR ini masih berlaku besok itu daerah, DPRD itu semua akan mengajukan *yudisial review* terhadap Undang-Undang No. 22 dan 25. Akan mengajukan *yudisial review*. Apalagi PP-nya sekarang tidak ada. Banyak sekali PP-nya tidak ada. Jadi jangan sampai kita menciptakan suatu peluang terjadi kekacauan.

Ini saya ingatkan kepada Saudara-saudara, jadi maksud saya begini, maksud kami dengan Pak Zubair sekali lagi rekomendasi itukan sifatnya menghimbau, bukan memerintahkan. Banyak sekali kita mengeluarkan rekomendasi toh tidak berjalan dan tidak ada konsekuensi hukum kalau terhadap pemerintah sampai hari ini. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Dan Tap inipun selama ini Tap ini ada tidak apa-panya, yang kita bicarakan itu Undang-Undang No. 22 dan 25 dengan pemerintah bukan Tap ini.

Karena Tap ini tidak mengikat sudah selesai undang-undangnya sudah keluar, kita menilai kebijakan pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang No. 22 dan 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu menggunakan Undang-Undang No. 22 dan 25 bukan menggunakan Tap MPR XV. Ini persoalannya begitu. Di DPR ini ada kesulitan apa kami menggunakan Tap ini untuk menilai kinerja pemerintah atau kami menggunakan Undang-Undang No. 22 dan 25 atau kami memanggil pemerintah menggunakan Undang-Undang No. 22 dan 25 atau menggunakan Tap ini. Kan soalnya Tap ini siapa yang mau menjalankan? Apa membuat Tap hanya jadi pajangan? Tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Kita buat daerah ini kan jadi soal, nanti besok minta fatwa dari Mahkamah Agung, minta fatwa lagi dari Mahkamah Agung, jadi kita buat satu kepastian hukum. Undang-undangnya sudah ada, kalau memang masih kurang kita perintahkan DPR untuk sempurnakan undang-undangnya.

Apalagi kewenangan juga ada di DPD, kan sekalian DPD diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Tap MPR, apa saudara masih tetap menggunakan Tap MPR ketimbang menggunakan Undang-Undang Dasar. Yang memerintahkan DPR dengan DPD untuk melakukan perubahan Undang-Undang No. 22 dan 25, DPD mengajukan itu, gunakan saja Undang-Undang Dasar yang lebih tinggi kenapa menggunakan Tap MPR. Itu maksud kami, jadi kita ini konsisten. Kami ini berantem dengan pemerintah soal Undang-Undang No. 22 dan 25. Jadi jangan sampai sangsikan kami bahwa kami menolak Tap ini begitu.

### **137. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Saya kira begini, tidak usah lagi tambahan penjelasan, sudah cukup. Yang kita bahas sekarang adalah Tap MPR, bukan Undang-Undang Dasar 1945 atau bukan pula undang-undang. Jadi itu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada kita untuk meninjau, mengkaji materi dan status hukum. Nah inilah yang kita bahas. Sekarang ini memang ada perbedaan pendapat, dicabut seperti yang tadi atau dia masih dengan catatan tetap berlaku sampai undang-undang yang bagus yang diharapkan oleh daerah itu ada, itu saja, tidak harus kesana kemari susah urusannya.

Sekarang kalau kita katakan dicabut karena undang-undangnya sudah lengkap, urusannya tidak lengkapnya itu memang urusan DPR, itu betul. Itu urusan

DPR, yang walaupun kita di antara di sini ya kebanyakan anggota DPR. Tapi apa pula keberatan kita, misalnya posisinya seperti yang kita katakan tadi catatannya ini tetap berlaku padahal Pasal 4 pun yang menyangkut Ketetapan No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi itu, itu sudah dinyatakan dan kita nyatakan itu berlaku begitu, berlaku sampai undang-undang yang diharapkan oleh rakyat ini oleh daerah ini ya dengan catatan yang disampaikan tadi dan juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Itu saja sebenarnya soal menempatkan atau tidak, kalau dicabut hilang sama sekali. Sementara kita nyatakan di berikutnya juga ada pengakuan kita. Saya kira itu saudara-saudara. Mudah-mudahan ini bisa kita mengertilah apa rumusan catatannya nanti di dalam Pasal 5 begitu bisa kita tambah, catatan apa yang bisa..

**138. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Saya, saya, bisa Ketua ?

**139. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan, Pak.

**140. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Terima kasih.

Pertama saya ingin *clear*-kan, itu tukang ketik kita atau petugas komputer kita kan mindah-mindah itu. Mindah yang masuk ke Pasal 1 ini. Saya khawatir kalau yang saya bicara tadi tidak tertangkap substansinya, sehingga F-KB masih tetap di atas. Maksud saya begini, saya tadi memang tidak sepakat kalau ini dicabut, itu kan ada prinsip, tapi tidak dipindah. Memang saya tadi masih mempertanyakan nanti pindahnya ke mana, belum dulu Pak. Ini kan *kesusahan* dipindah ke mana itu.

Pertama saya tadi tidak sepakat kalau ini dicabut sepenuhnya. Saya secara prinsipil tadi adalah bahwa Tap ini jangan *diutik-utik*, seandainya kita MPR masih bisa punya Tap kan begitu. Artinya substansinya masih harus ada, masih berjalan substansinya begitu ya. Tentang namanya apa itu. Kalau kemudian tadi diusulkan di Pasal 5 kan begitu, berlaku sampai dengan undang-undang yang bagus yang dikehendaki, saya tadi bertanya Pak, kemudian saya mohon dijawab mungkin oleh pimpinan, Pak. Siapa?

Kalau kemudian sudah ada undang-undang dan Tap itu dicabut, padahal undang-undang yang ada itu dipayungi oleh Tap itu, itu kemudian undang-undangnya bagaimana? Karena di undang-undang itu di sana mengacu Tap begini-begini. Kemudian ada masalah hukum apa tidak. Itu yang saya tanyakan, itu pendapat dari F-KB. Jadi jelas tidak ada di *anu* pendapat sekarang tidak ada masuk di Pasal 1. Tapi pasal mana saya belum ngerti yang pas ini begitu. Karena itu benar kalau belum berani mindah begitu.

Terima kasih.

**141. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi sementara dikeluarkan dari Pasal 1 begitu, ini Pak Mawardi mau bicara dulu dari pimpinan, kami persilakan Pak.

**142. Pembicara : Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua, F-PBB)**

Terimakasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Secara filosofis dan yuridis, tetap kita harus memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 tadi tidak boleh disinggung. Jadi yang pertama adalah sebagai catatan kita bahwa Tap ini dibuat sebelum amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang harus kita akui.

Kemudian yang kedua yang sangat penting lagi Tap sekarang bukan lagi sumber hukum dalam membuat undang-undang. Kalau sekarang ada undang-undang masih ada apa namanya dasar pemikirannya atau konsiderannya masih ada Tap barangkali kalau sudah direvisi nanti akan hilang itu. Nah oleh karena itu sebenarnya dengan lahirnya amendemen ke 4 ini sudah cukup kuat, kalau ini kita *drop* misalnya, ada di Undang-Undang Dasar Pasal 18, sudah terjawab begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas macam-macam provinsi, kabupaten dan sebagainya sudah terjawab di Undang-Undang Nomor 22. Kemudian di Pasal 18A Ayat (2) hubungan keuangan, pelayanan di situ disebut juga keadilan, adil sudah terjawab di Pasal 25.

Kemudian satu lagi di Pasal 18 Ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, sudah terjawab itu. Hanya saja yang dijawab oleh DPR bersama pemerintah dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 belum sempurna, masih ada kontradiksi antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah itulah yang harus direvisi, dan sudah sangat kuat di sini, sudah ada pesan untuk itu. Kalaupun kita *drop* karena bukan lagi sumber hukum setelah amendemen sudah tidak ada masalah.

Saya pikir demikian, terima kasih Pak.

**143. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Prayogo, silakan Pak

**144. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak Ketua,

Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Mawardi tadi, memang benar bahwa ketentuan ini masih mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar sebelum diamendemen. Kemudian tahun 1998 ditetapkan ketentuan ini. Tahun 2000 amendemen ke 2 masalah pemerintah daerah yang terkandung di dalamnya masuk materi otonomi daerah itu diatur dalam perubahan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Di situ secara rinci memang cukup mengatur masalah itu sebagai referensi dan itu mestinya harus dijabarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang notabene Undang-Undang No. 22 itu dibuat tahun 1999, Undang-Undang No. 25 pun tahun 1999. Makanya ada hal-hal aturan-aturan sendiri memang belum pas.



Tapi dari segi normatif memang Ketetapan XV/MPR/1998 ini memang sudah dijabarkan, tetapi belum pas sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang terbaru, sebagaimana Pasal 18, 18A, 18B. Nah tadi kelihatannya dari PDI Perjuangan sudah mengangkat coba catatannya tadi boleh-boleh saja karena ini masalahnya menyangkut hubungan pusat dan daerah itu memang bukan masalah sederhana. Ini timbul suatu pemikiran-pemikiran yang katakanlah ini perlu dicarikan jalan keluar. Makanya saya sependapat kalau itu dicabut menimbulkan hal-hal yang, persepsi justru secara normatif tidak seperti yang kita bayangkan Tapi kenyataan dilapangan menimbulkan friksi-friksi yang tidak baik. Makanya catatannya saja yang perlu di, tetap diberlakukan dengan catatannya. Tadi Pak Dibyong sudah mengangkat Pasal 18 itu perlu dilengkapi, jadi tetap berlaku, sampai terbentuknya undang-undang yang disesuaikan dengan perubahan Pasal 18, Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, barangkali itu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sayuti, bahwa itu porsinya DPR. Memang benar Undang-Undang No. 22 dan 25 porsinya di sana kalau itu catatannya kesana saya pikir kita tidak bertentangan masalah itu.

Nah ini rekomendasi kami saya pikir mungkin catatannya yang perlu kita sempurnakan bagaimana baiknya begitu. Jadi posisinya bisa bergeser ke 5 dengan penyempurnaan catatan-catatan tadi.

Terima kasih.

**145. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Masih ada lagi? Ya, tapi tidak yang baru lagi apa memperkuat itu. Silakan ini biar bisa kita selesaikan. Ini sudah jam 5.

**146. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

**147. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Ketua, tadi saya lebih dulu, Ketua. Mohon maaf, tadi saya lebih dulu.

**148. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

O, ya. Silakan.

**149. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Terima kasih pimpinan atas kebijaksanaannya.

Untuk bertingkah laku berbangsa dan bernegara, saya merasa terpuaskan dengan istilah yang disampaikan oleh berbagai teman-teman bahwa kita ini dalam masa transisi sampai kita juga mengakomodir membicarakan adanya rekomendasi. Jadi mohon kita berbicara di sini dalam pengertian yang begitu bahwa kita di dalam masa transisi untuk kepada satu pasca 2004 karena itu saya mohon agar kita tidak terlalu 100% mengacu kepada yang dicita-citakan. Itu kita anggap sebagai cita-cita pasca 2004.

Jadi saya sangat sepakat dengan penyelesaian yang baik sekali dari Mas Prayogo dari TNI/Polri, kita sepakati saja masuk ke Pasal 5 dengan catatan yang tadi, kita tidak *me-refer* lagi kepada semangat munculnya Undang-Undang No. 22 dan 25 tetapi kepada Undang-Undang Dasar itu tadi, dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian kenapa kami dari Fraksi Reformasi berubah pendirian mengenai masalah ini, karena kami melihat bahwa Undang-Undang No. 22 dan 25 itu wacananya sudah membulat bahwa itu akan direvisi. Kalau dia direvisi jangan sampai kita tidak mempunyai pegangan yang cukup kokoh untuk itu.

Kemudian saya lihat dari Fraksi Utusan Daerah merasa gamang menghadapi itu bahwa mereka menganggap Undang-Undang No. 22 dan 25 itu belum memenuhi semua kriteria-kriteria yang kita sepakati bersama. Itu memang tepat, memang benar. Kita berpikir dan mohon teman-teman yang lain juga berpikir yang sama bahwa apa salahnya kita akomodasikan keinginan beliau-beliau ini dari daerah dalam pengertian bahwa kita memang dalam transisi begitu.

Jadi ada kelenturan-kelenturan yang harus kita terapkan dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini, sama persis seperti kenapa kita membicarakan lagi kemarin mengenai ada Komisi Rekomendasi atau tidak, sebenarnya itu sudah terkunci. Tapi kita memberikan peluang-peluang seperti itu, itulah karakteristik yang harus kita terima dalam masa transisi. Demikian, terima kasih.

#### **150. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, yang mau saya simpulkan tadi sebenarnya itu, bahwa tidak ada keberatan yang sangat-sangat prinsip sebenarnya menurut kita tentang hal ini juga dari rangkuman yang ada, tinggal kita tadi, yang kita bahas lebih kurang 2,5 jam tentang ini saja. Oleh karenanya kita, saya kira Pak Zubair, ini masuk dalam Pasal 5 dengan catatan tambahan tadi. Oke ya. Setuju kita ya.

---

#### **KETOK 1X**

---

Baik, ini Pasal 1 kita selesaikan. Mohon nanti catatan tentang Ketetapan No. XV/MPR/1998 ini dengan bahasa semangat yang tadi masuk di dalam Pasal 5 jadi ukurannya masih dicatat oleh Pak Zubair tadi adalah mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pasal 18 ditunjuk tadi A dan seterusnya.

#### **151. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pak Ketua, rumusnya langsung diketik, biar selesai Pak Ketua, pembahasan Pasal 5.

#### **152. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oke masih ada waktu 10 menit. Jadi kalau 1 pasal 4 jam ini 8 pasal dikalikan 4 jam. Coba masuk rumusnya tadi silahkan dari F-UD mengajukan usulannya. Yang ada, ya Pak Prayogo saja, langsung diketik ya!

**153. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Barangkali mengacu butir 3, 5, 8 bahwa Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku itu dihapus maksud kami *redundant* dengan yang di atasnya. Itu di sana sampai dengan terbentuknya undang-undang yang setelah yang itu kalimat baru, yang sesuai dengan Pasal 18, 18A, dan 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**154. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu diangkat, di Pasal 5. Nanti nomornya terserah, itu pada saat sinkronisasi, pada saat masuk di dalam Pasal 5.

**155. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Interupsi, pertanyaan saja. Kita sesuaikan dengan bunyi Pasal 18-nya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar, kita harus cocok dengan Bab VI supaya jangan jadi penafsiran yang macam-macam nanti. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18 A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**156. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Interupsi, pertanyaan Saudara Ketua, terutama kepada Pak Prayogo saya tidak begitu meminati betul yang dikatakan tadi atau belum cermat meminati, tapi ini masalah kelanggengan lingkungan ini, itu di mana kalau ini eksploitatif saja pemerintah ini nanti lama-lama kita punya negara ini bisa hancur juga walaupun daerah yang melaksanakannya ini. Saya pikir perlu dimasukkan juga ke dalam undang-undang ini.

**157. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, nanti dibahas dalam undang-undang saja Prof. Sekarang ini sudah Undang-Undang Dasar itu masuk. Jadi tidak ada debat kita, karena ini sudah selesai dan sudah kita ketok, ini setuju ya?

---

**KETOK 1X**

---

Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini baru satu pasal dalam Ketetapan tetapi memang yang kita selesaikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ketetapan. Jadi Nomor 9 ini sudah menjadi Nomor 8 begitu, sampai 9 Ketetapan lah. Kami dari pimpinan

menawarkan kepada kita sekalian, ini masih banyak tugas terpaksa malam ini harus kita lanjutkan, kalau begitu kita skor sampai jam 20.00 WIB.

**158. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Minta tambahan sedikit Pak Rambe, bahwa meskipun sekarang sampai 9, tetapi nanti karena banyak pasal yang kita gempur kalau sekiranya ada yang ternyata kesimpulannya ke sini masih dibuka pintu untuk itu. Ini kan ada pasal-pasal yang kita gempur, kita matikan, isinya kemungkinan ada yang terpaksa kita gempur.

**159. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

O ya, jangan ada ketetapan yang gentayangan begitu. Jadi ini maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 menyuruh mengkaji dan kita tidak membicarakan apa, mengkaji dan posisi status hukumnya apa, baik, rapat Tim Perumus kita, kita tunda sampai jam 20.00 WIB. Mudah-mudahan lebih lancar kalau bisa sampai malam nanti dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan. Kalau tidak, berlanjut lagi.

**160. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Pimpinan, ada informasi dari Fraksi Reformasi akan menggunakan ruangan ini nanti Jam 19.00 WIB. Mohon Sekretariat mencermati.

**161. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini adalah bagian daripada Komisi Majelis, kalau Reformasi adalah hanya bagian daripada anggota fraksi di Majelis. Jadi diaturlah baik-baik Pak. Bagaimana dikoordinasi dengan Sekretariat. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, rapat diskor sampai jam 20.00 WIB.

---

**KETOK 2X**

---

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 16.55 WIB**

---

---

**RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 20.10 WIB**

---

**162. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Karena belum seluruh fraksi lengkap, kita skor 5 menit, menunggu Fraksi Reformasi, Fraksi PDU, Fraksi PBB belum ya? Kita skor rapat 10 menit ya?

---

**KETOK 2X**

---

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 20.20 WIB**

---

**RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 20.25 WIB**

---

**163. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kami cabut skor dan rapat Tim Perumus kami lanjutkan dan masih tertutup. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara. Tadi Pasal 1 sudah dapat kita selesaikan, sekarang kita masuk pasal berikutnya. Tapi kalau teknisnya mau kita ubah sedikit kalau kiranya Pasal 2 dan Pasal 3 itu yang mudah kita ambil dulu toh sudah ada bayangan bagi kita begitu, misalnya sekarang Pasal 4 dulu kita sahkan. Pasal 4 dulu kita lihat sama-sama, karena tidak ada soal di sini begitu ya. Pasal 4 itu adalah kita baca kembali *"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum Tahun 2004"*.

Ini 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ada 8 Ketetapan. Karena tidak ada alternatif, tidak ada soal di sini, dapat kita setuju ?

**KETOK 1X**

Sudah 2 pasal. Masuk pada Pasal 5 tadi itu ada lagi yang nanti memasukkan ke dalam, apa ini kita anggap mudah dan kita bahas sekarang atau katakanlah Tata Tertib tadi hampir sepertinya sudah kita sepakati Pasal 6 begitu dengan dikeluarkan poin 6 dapat kita setuju Pasal 6, ya ?

---

**KETOK 1X**

---

Sudah 3 pasal kalau begini lancar, tidak sampai ½ jam selesai semua. Pasal 8 nanti kalau ada perubahan angka, ada penggabungan, kita sesuaikan saja, kita sisir. Pasal 8 hampir sama saja saya kira terkait dengan Pasal 5. Kita masuk saja dulu pembahasan Pasal 5 ya? Jadi yang sudah kita tetapkan tadi, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6. Ya, 3 pasal.

Sekarang kita masuk dalam Pasal 5 yang tadi *heading*-nya sudah kita setuju bersama dan sudah kita pahami dan sudah ada yang masuk ke dalam Pasal 5 sebenarnya untuk kita cek kembali. Jadi Pasal 5 *heading*-nya *"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang"*. Itu yang kita cukup bahas lama dengan pengertian yang sudah kita hampir sama F-UD juga tadi sudah menerima pindah ke Pasal 3.

Sekarang jadi nomor 1 ini terkait dengan pasal di atas. Jadi alternatif 1 sudah hilang. F-UD ya pindah ke alternatif 3, langsung *didrop*. Itu *didrop* dulu. Masuk ke dalam Pasal 2 ini nanti bisa kita bicarakan ini.

**164. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Saya, Ketua, saya rasa Ketua, karena tidak ada lagi, sudah dimasukkan dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 muatannya, jadi ini nomor 1-nya dihilangkan saja.

**165. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ketetapan ini ya?

**166. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Iya, ketetapan itu sudah langsung tidak ada. Di Pasal 5 ini tidak ada

**167. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oh, di Pasal 5 ketetapan ini tidak ada lagi, kira-kira begitu. Ini kan tinggal masuk di dalam Pasal 2 atau Pasal 3. Tinggal itu saja. Jadi soal ini sudah kita keluarkan dari situ, *point* 1 sudah hilang. Sekarang *point* 2. *Point* 2 jadi 1 ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Ini juga tampaknya sudah bisa kita selesaikan. Tinggal tergantung F-UG, F-Reformasi, dan F-PBB. Yang kami maksudkan, kalau tidak, ya terlalu. Misalnya soal pahlawan Ampera ini dengan catatan sudah seperti ini. Ya, sudah dapat kita setuju? Kami menawarkan pada kita semua.

**168. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Pak Ketua, sebenarnya ketentuannya sudah masuk di situ, hanya saja saya ingin meluruskan saja, kalau dengan ketentuan, itu artinya "*tetap berlaku dengan ketentuan*", apakah tepatnya di Pasal 5 atau Pasal 3. Tapi penjelasannya itu sudah menampung yang kami maksudkan.

Saya kira demikian Pak Ketua.

**169. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi dia masuk dalam Pasal 5, ya Pak Prof. Ali juga, saya kira.

**170. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Ibu Aisyah sudah menerangkan bahwa ini sudah diakomodasikan. Pahlawan Ampera yang pengangkatannya tetap berlaku begitu jadi ada jaminan. Tapi apa ini akan masuk Pasal 3 atau Pasal 5 begitu saja oke. Daripada sendiri, susah juga.

**171. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-PBB tidak datang. Pak Mawardi? Sudah, jadi apa lagi F-PDU sudah oke ini dapat kita ketok ini *point* 2 menjadi *point* 1.

---

## KETOK 1X

Ini memang sudah seadil-adilnya ini. Poin 3, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ini juga 2 di sini, 2 masuk di dalam Pasal 5. Artinya yang sekarang ini ya sama dengan debat yang tadi lagi, masuk dalam Pasal 3. Hanya soal tadi, apa ketentuan dan di situ saja sebenarnya.

**172. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Asal ketentuannya dimasukkan di situ lagi tidak apa-apa.

**173. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi *poin* 3 ini misalnya bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditambah pula dengan ketentuannya, apa ketentuan yang diminta itu? Sampai terlaksananya, masuk langsung sampai terlaksananya seluruh materi dalam Ketetapan tersebut, seluruh substansi materi. Nanti konfirmasi ke

**174. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Diberi tambahan berlaku sampai begitu sebagaimana yang di nomor 1 itu. Jadi Pahlawan Ampera tetap berlaku di situ juga setelah dan Nepotisme tetap berlaku sampai.

**175. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, yang satunya lain bukan tetap berlaku, ada juga Ampera tetap berlaku. Tapi Pahlawan Ampera itu yang tetap berlaku. Itu begini, "*penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut*". Jadi saya kira tegas itu, ya kira-kira bagaimana kalau begitu rumusannya?

**176. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Ada interupsi sebentar, itu terlaksananya materi, maaf saya pikir tidak ada materi yang bisa dilaksanakan itu. Ahli bahasa tolong dilihat, saya pikir tidak ada materi yang terlaksana. Materi itu dalam dunia ini memang ada atau tidak ada, begitu. Jadi bukan terlaksana.

**177. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

"Sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut". Saya blsik sama ahli hukum kalau ini, inilah namanya Tap abadi, karena KKN itu akan

jalan terus seumur hidup, dan inilah Tap abadi. Kalau begini tadi rumusannya Pak Warno, kita bersepakat alternatif 1, 2 ini sudah pindah, sudah lebur, sudah dapat kita sepakati?

**178. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Begini, kalau nanti setiap kali kita memberi catatan, lantas ini membenarkan rumusan *heading* kita tadi, yaitu seluruh kandungan yang ada Tap itu diselesaikan, lantas sudah mencakup semua.

**179. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

*Heading poin 5 itu.*

**180. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Ya, tadi yang itu jadinya mencakup semua. Sudah, sekarang daripada masing-masing ada satu-satu. Tapi kita lihat bagaimana.

**181. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, makanya kita lihat dulu. Jadi *poin 3* ini Tap XI/MPR/1998 oke, ya?

---

**KETOK 1X**

Nomor 4, ini juga sudah tinggal 2 alternatif karena Pasal 7 sudah. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 sekarang ini, alternatif 2 masuk dalam Pasal 3 alternatif 2 Pasal 3 ini kalau mau sama diberikan catatan atau

**182. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Lebih tepat masuk dalam Pasal 3 kalau memang kita mau reformasi ekonomi ini. Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ini kan harus diwujudkan sampai terlaksananya materi tersebut. Dalam Tap itu, sebetulnya tepatnya di Pasal 3.

**183. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi yang Nomor 3 masuk dalam Pasal 3, bukan kalau kita masukkan ini dalam Pasal 5 lama-lama hilang.

**184. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Pak Ketua, sebentar Pak. Jadi kalau seperti ini saya membaca bahwa Pasal 3 dan 5 menjadi sama nilainya. Kalau tidak, sekaligus saja disatukan.



**185. Pembicara : H.M. Thohir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Pimpinan, kami berpendapat khusus untuk Ketetapan ini, ini kan berkaitan dengan persoalan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, sementara di dalam rumah daripada Pasal 5 ini, ini kan sampai terbentuk undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana undang-undang tentang politik ekonomi dan demokrasi ekonomi itu diwujudkan. Ini lebih kepada arahan kebijakan. Maka oleh karena itu merupakan catatan, oleh karena ini kami dari Fraksi PPP berpendapat ini, mungkin lebih tepat kalau ini tetap dipindahkan ke 3. Ini dikaitkan dengan kerangka yang ada di atas di pasal itu.

**186. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ada usulan masuk ke Pasal 3. Masuk ke Pasal 3 ketentuannya nanti dibuat di Pasal 3, memang sudah ada di situ.

**187. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Kami menginginkan justru pada Pasal 5. Pasal 5 dengan demikian bahwa kalau kita lakukan sebuah kilas balik, dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanpa penjelasan yang tidak ditampung dalam Pasal 33, ini bisa dikembangkan nantinya oleh Pemerintah dan DPR pada Pasal 5. Konkritnya misalnya demokrasi ekonomi, Undang-Undang tentang Perlindungan Usaha Kecil, Undang-Undang tentang Persaingan, Undang-Undang tentang Monopoli dan lain-lain, Undang-Undang tentang Persaingan Usaha, Undang-Undang tentang Bank Sentral dan lain-lain misalnya, bisa dikembangkan dari pasal ini. Jadi semacam *address* yang lebih kuat walaupun Tap pamungkasnya ini masih mempunyai kekuatan mengatur. Rasanya jauh lebih tepat kalau dia ada pada posisi pada Pasal 5.

Terima kasih.

**188. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silakan Saudara Syamsul

**189. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Kami masih tetap berpendapat seperti apa yang ada, yaitu Pasal 3. Sebenarnya soal demokrasi ekonomi ini tampaknya agak sulit kita tuangkan dalam satu undang-undang. Tapi setiap kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, itu masuk suasana atau nuansa demokrasi ekonomi. Jadi pesan yang diinginkan di sini tentang politik ekonomi kita adalah menuju kepada demokrasi ekonomi. Jadi semua undang-undang yang kita buat apakah dibuat besok atau ke depan, itu harus mengacu kepada kebijakan demokrasi ekonomi ini. Oleh karena itu, Saudara Ketua, saya tidak bisa membayangkan kapan kita bisa mengakhiri sebuah undang-undang tentang demokrasi ekonomi, ini akan panjang ceritanya. Oleh karena itu daripada kita mencoba membohongi diri bahwa DPR dan Presiden dalam jangka pendek bisa

menuangkan demokrasi ekonomi dalam satu undang-undang, saya kira akan sulit kita bayangkan. Oleh karena itu karena ini bersifat jangka panjang, bersifat filosofis dalam kebijakan ekonomi kita. Maka memang posisinya di Tap, di Pasal 3 itu.

Terima kasih Saudara Ketua.

**190. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silakan, Prof.

**191. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Ya, kalau kita lihat istilah-istilah yang ada di sini, istilah-istilah yang istilah kunci itu adalah politik ekonomi, kemudian demokrasi ekonomi. Itu istilah-istilah yang sangat global, sangat *holistic*, ya. Terlalu *hollistic*. Sebab politik ekonomi ini ditentukan juga oleh keadaan pasar ekonomi global, keadaan teknologi yang kita miliki, itu akan mengubah politik ekonomi kita dari zaman ke zaman. Jadi tidak bisa kita pin-poin di dalam suatu undang-undang dan kemudian undang-undang itu nanti kita ubah lagi. Demikian juga demokrasi ekonomi, kita sudah punya demokrasi ekonomi di masa yang lalu sudah lima enam puluh tahun. Tapi demokrasi ekonomi ini tidak hanya ditentukan oleh bangsa kita, tapi juga oleh bangsa-bangsa luar yang besar-besar itu. Seperti ini, yang akan terjadi ini, pasar bebas ini, di mana nanti barang-barang dari Amerika itu kan dilepaskan, barang-barang pertanian. Ini akan menyulitkan kita, sehingga kalau kita pin-poin dengan satu atau beberapa undang-undang yang kira-kira berlaku lima tahun, ini nanti akan diubah lagi. Jadi oleh karena itu kami setuju dengan Fraksi Golkar, yaitu biar saja di Pasal 3, tetapi apa perumusannya daripada ini. Supaya dia, ini, ini sebenarnya hampir sama dengan visi dan yang tiga visi yang lain itu.

Terima kasih.

**192. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, boleh deh, boleh.

**193. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Muhamad Alaydrus (F-KB)**

Terima kasih, Ketua.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, nampaknya perlu ada ketegasan. Perbedaan yang substantif antara Pasal 3 dan Pasal 5. Karena dalam Pasal 5 ini sedikitnya ada 3 poin yang kita dituntut untuk melakukan pilihan yang betul-betul cermat. Poin 3, poin 5, poin 6 Tap XI/MPR//1998, Tap III/MPR/2000 dan Tap V/MPR/2000, Tap VI/MPR/2001, dan Tap VII/MPR/2001 ini akan sama nasibnya. Jangan sampai ada sikap-sikap yang *ambivalent* seperti yang saya lihat perlakuan kita terhadap TAP MPR No XI/MPR/1998. Pasal 1-nya cenderung ke 3, Pasal 5-nya cenderung ke Pasal 3. Yang Tap MPR No. XI/MPR/1998 tadi. Ini menunjukkan sikap yang *ambivalent*. Ya, bisa dimasukkan ke 3, bisa dimasukkan ke 5.

Nah kami tadinya melihat, tatkala kita memasukkan ke Pasal 3, undang-undangnya sudah ada, hanya kita melihat dengan undang-undang yang ada belum meng-*cover*, sehingga ketentuan yang selalu dicantumkan di sana, diharapkan

mampu meng-*cover* materi-materi atau substansi yang ada pada Tap tersebut. Dengan praduga karena pada undang-undang yang ada belum meng-*cover* apa yang menjadi jiwa daripada Tap itu sendiri. Misalnya di Tap berikutnya poin 6, ini juga sama ada yang Pasal 5 masuknya Pasal 5, yang 6 No.V/MPR/2000 ini malah lebih abstrak daripada yang poin 3 dan poin 5 dalam Pasal 5 ini. Nah oleh karena itu, mungkin kita perlu menarik benang merah yang tegas, sampai sejauh mana perbedaan substansi antara Pasal 3 dan Pasal 5 ini.

Terima kasih.

**194. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Prayogo, baru Pak Warno. Pak Prayogo dulu.

**195. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

**196. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Prayogo dulu, pak Prayogo dulu.

**197. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Mungkin pertama yang ingin kami sampaikan, adalah bahwa untuk melihat, peninjauan ini kan acuan kita adalah Undang-Undang Dasar setelah amendemen. Setelah ini dibuat pada tahun 1998, yaitu sebelum diamendemen. Memang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, untuk Ayat 1, 2 dan 3 itu, sepenuhnya mengacu yang lama. Sama. Tapi pada Ayat 4 dari Pasal 33 itu, ada perubahan yang menyangkut demokrasi ekonomi. Dengan beberapa rinciannya, dan pasal, Ayat 5-nya justru memerintahkan pembentukan undang-undang untuk peraturan ekonomi itu. Kalau ini kita pasang pada Pasal 3, sedang kemudian kita membuat undang-undang yang berdasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa tidak menyulitkan. Tapi kalau dia kita tempatkan pada Pasal 5 kita sekarang ini, memang dibuka kemungkinan untuk pembentukan undang-undang, sehingga tidak ada dua barang yang sulit ditemukan. Coba kita baca Pasal 33 Undang-Undang 1945 setelah amendemen, yang sekarang menjadi 5 ayat itu. Di mana Ayat 4 dan 5 itu justru tambahan baru dan di situlah arah daripada rincian yang ada pada Ayat 1, 2 dan 3. Sehingga dengan demikian apabila ditaruh di 5, memang dia membuka kemungkinan untuk diadakan perubahan-perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 setelah amendemen. Jadi mungkin dengan berbagai alternatif lain bisa kita atasi.

**198. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Prayogo. Tidak, tadi saya sudah janji dengan Pak Prayogo. Baru nanti ke Bapak.

**199. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya kami bersikap kenapa kita memilih itu, di tempat di situ, di Pasal 5, sebenarnya kita mengacu pada Pasal 15 dari ketetapan itu. Kalau saya baca, bahwa Pasal 15 Ketetapan MPR No.XVI/MPR/1998 ini, berbunyi "menugaskan kepada Presiden mandataris MPR RI bersama DPR untuk mengatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan dari politik ekonomi, dalam rangka demokrasi ekonomi sebagai mana dimaksud dalam ketetapan ini, dengan memperhatikan sasaran dan waktu yang terukur". Berarti di sini ada amanah bahwa ini semuanya harus diatur dalam berbagai undang-undang. Makanya kami sepakat memilih masuk di sini. Kalau *toh* mau dimasukkan ke depan, ketentuannya mestinya *merefer* pada pasal 15 ini. Yaitu sampai terbentuknya peraturan perundangan-undangan yang, nah, apabila mau mengakomodasi lagi tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, ya harus dilengkapkan dikaitkan di sana, adakah perubahan-perubahan yang signifikan terhadap itu. Mestinya yang disesuaikan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini, pilihannya barangkali itu.

Jadi, catatan ataupun ketentuan yang ada dalam naskah rancangan ketetapan, pada Pasal 3 butir 4, inilah yang sebenarnya kami tidak sepakat kalau itu rumusannya. Makanya komprominya sebenarnya, pilihannya adalah tetap pada itu, atau bisa pada Pasal 3 dengan rumusan yang kami sampaikan tadi.

Terima kasih.

**200. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Rumusannya barangkali?

**201. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Barangkali mengacu pada Pasal 15.

**202. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Bukan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

**203. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Pasal 15 ketetapan, dengan perlu penyesuaian dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Substansinya itu.

Terima kasih.

**204. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, ini kita kembali lagi pada soal, sebenarnya kalau Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ini, kita letakkan di dalam Pasal 5, tanpa ada tambahan. Itu bisa kita terima tanpa ada tambahan penjelasan ketentuan yang dinyatakan tadi. Kita juga bisa menerima bahwa ini kita masukkan dalam Pasal 3 dengan ketentuan, ada

tambahan tadi itu, yang dikatakan adalah mengacu kepada bunyi Pasal 15 dari Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 itu, dan juga bisa juga ditambah mengacu kepada Pasal 33 kita kutip ayat daripada Undang-Undang Dasar misalnya. Biar jangan *ambivalen* kita pilih mana? Apa tidak lebih sederhana, ya masuk dalam pasal, ya ini kepada yang memilih Pasal 5 ya dengan bahasa begini, dia sekarang di Pasal 5 kita terima, kalau yang mau kita tarik ke Pasal 3 ya dengan tambah ketentuan-ketentuan tadi itu. Tinggal itu saja.

#### **205. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Saya rasa, kalau Tap 16 ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 33, sebagai kelengkapan, ada permasalahan begini. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Demokrasi Ekonomi, saya merujuk pada pendapatnya Pak Mubiyarto, yang jadi buku di mana beliau mundur dari staf ahli BP. Kemudian saya jelaskan kembali oleh beliau pada waktu itu di Yogya. Jadi, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi semangat dari sistem kesejahteraan sosial, yang kalau tidak salah, dia diinspirasi oleh pemikiran demokrasi politik dan ekonomi Pak Hatta yang banyak ditulis di Daulat Rakyat tahun 30an. Itu pada waktu perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan itu tidak muncul. Ya, ini harus diakui itu tidak muncul. Semangat sistem kesejahteraan sosial itu tidak muncul.

Nah, pada Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ini, ada bagian itu muncul. Sebetulnya Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ini, merupakan kelengkapan dari Pasal 33 yang agak lubang penjelasan Undang-Undang Dasar 1945-nya nggak masuk. Dengan demikian sangat tepat kalau ini, menjadi ketentuan dalam Pasal 5. Konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Pak Warno tadi. Karena Pasal 33 pada Ayat 5, mengamanatkan untuk dirumuskan ke dalam undang-undang. Kalau dibuat ini menjadi pada Pasal 3, itu menjadi semacam kontradiksi ini. Antara amanat konstitusi, dengan ketetapan ini. Padahal kita sudah sepakat bahwa Tap pamungkas ini, Tap apa namanya, menggunakan acuan Pasal 1 Aturan Tambahan dan kesepakatan dalam kerangka berpikir kita, rujukannya adalah konstitusi.

Saya rasa demikian, terima kasih.

#### **206. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Jadi saya kira gini saja. Kita *roll call* saja. F-PG, bagaimana kalau dia di Pasal 5 dengan bunyi yang tetap? Tidak ada saya kira yang terlalu di situ. Ya kan? Nanti saya tanya F-PG, F-PPP, F-UG, Reformasi dan KKI.

Ya silahkan Pak Mawardi ya? Sebelum kita *roll call*. Jadi jalan demokrasi ekonomi yang kita bahas luas nanti ini hanya soal menempatkan, dijabarkan nantinya di dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar kita pun mengatakan seperti itu. Tidak ada hal yang apa, begitu.

Silakan Pak.

#### **207. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Terima kasih. Sebelum diputuskan, saya ingin memberikan sedikit pemikiran bahwa kalau kita melihat Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, jauh berbeda sebelum amendemen. Pasal 1 Ayat 2 dikatakan, "*kedaulatan berada di*

*tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Kemudian bahwa wewenang MPR juga sudah 2 berkurang, membuat GBHN dan memilih presiden. Selama ini, dasar pedoman pembangunan kita itu adalah GBHN.

Nah ini sekarang sudah tidak ada. Lantas pegangan kita sekarang ini adalah ada di Pasal 33. Yang sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan sekarang adalah Pasal 33 Ayat 3 sama Ayat 4. Saya bacakan. Ayat 3, "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Sedangkan Ayat 4, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional*". Yang penting di Ayat (5): "*ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini, diatur dengan undang-undang*".

Berangkat dari hal tersebut tadi, bahwa sebenarnya pada sidang tahunan tahun yang lalu, kita sempat ribut sedikit tentang ingin kita masukan hak pribumi sebenarnya dalam pembangunan ekonomi ini. Supaya diprioritaskan dalam sisa-sisa DPR kita ini, supaya hak pribumi itu lebih kita berdayakan, menjawab ini sebenarnya setelah diamendemen. Tapi karena itu tidak berhasil, nah, kita juga khawatir, dengan undang-undang kita sekarang sudah banyak. Koperasi juga ada undang-undang. Kemudian UKM, hak konsumen juga sudah ada, dan lain sebagainya. Kalau ini kita paketkan, apakah cukup 1, 2 undang-undang? Dan undang-undang apa?

Oleh karena itu kalau menurut saya, kalau kita tempatkan di Pasal 5 mungkin agak sulit untuk menjawab ini segera. Sehingga dengan demikian kita mungkin perlu *pressure* sedikit kepada pemerintah nanti, karena begini, presiden nanti, dia akan menempatkan program ke rakyat ketika kampanye. Nah program itu mungkin saja BAPPENAS masih digunakan, akan dijabarkan oleh BAPPENAS. Nah ini menjadi prioritas, mereka akan memperhatikan ini. Tapi kalau sudah ada undang-undang, mereka tidak akan memperhatikan ini.

Kalau barangkali, kalau memungkinkan dan akan lebih baik untuk sekaligus sebagai paket kita kepada presiden yang akan datang, mungkin di Pasal 3.

Demikian.

Terima kasih.

## **208. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Sedikit, pimpinan. Di dalam Pasal 3 sebetulnya memang sudah dirumuskan oleh fraksi-fraksi yang mengusulkan masuk Pasal 3, di poin 4 dikatakan "**Ketetapan MPR No.XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional, dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945**". Begitu catatannya, jadi memang lebih dibunyikan bukan hanya *sample* seperti apa adanya saja. Sehingga dia masuk dalam Pasal 3.

**209. Pembicara : H.M. Thohir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Pimpinan, boleh saya minta izin?

Terima kasih. Saya hanya ingin menanggapi tadi, kalau kita berbicara tentang Pasal, kami dari Fraksi PPP, kalau kita melihat tentang ketentuan yang termuat dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ini, kita tidak bisa hanya bersandar kepada Pasal 15 dari Tap ini. Mari kita baca dari Pasal 1, itu jelas merujuk dari Tap itu sendiri, 33 kemudian Pasal 2 ini politik ekonomi nasional ini diarahkan dan seterusnya, kemudian ini menyangkut pinjaman luar negeri, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tidak mungkin kita membuat ini dengan satu undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 5. Oleh karena itu kami melihat di Pasal 3 ini lebih fleksibilitas. Kalau kita membaca dari seluruh rangkuman dari Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, kemudian Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, oleh karena itu juga tidak terlalu membebani DPR dan pemerintah untuk secepat-cepatnya menyelesaikan ini. Saya kira Pasal 3 ini bisa memberikan fleksibilitas dalam amanah-amanah yang ada di dalam ini, yang harus kita baca dari Pasal 1 sampai ke pasal sekian. Inilah pendapat kami bahwa lebih tepat ini di Pasal 3.

Terima kasih.

**210. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang kita tanya lagi, tadi PBB sudah ke Pasal 3 lebih pas. Di situ lebih klop. Kita sekarang tanya kepada F-UD.

**211. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Terima kasih. Saya kira, saya tidak usah terlalu panjang, langsung saja, bahwa meskipun tadinya F-UD ini alternatifnya masuk di Pasal 5, tapi saya juga melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh teman-teman sekalian, bapak sekalian, bahwa memang kelihatannya agak sulit untuk merumuskan undang-undang yang terkait dengan ketetapan ini ke depan. Dalam waktu singkat misalnya. Oleh karena itu barangkali F-UD mundur dan setuju kalau ini dibawa ke Pasal 3.

Terima kasih.

**212. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih.

Selanjutnya, TNI/Polri dulu. TNI/Polri, kami persilahkan Pak Prayogo.

**213. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Sebenarnya kami tadi sudah memberikan suatu jalan kompromi, karena kita tahu hakikatnya bahwa undang-undang yang dimaksud untuk pelaksanaan ini adalah banyak. Jadi bukan satu undang-undang. Karena Pasal 15 yang kami angkat tadi, kan cukup jelas itu bahwa bukan satu undang-undang, Tapi banyak undang-undang. Nah sebenarnya kalau seandainya dibawa ke Pasal 3, kami juga tidak keberatan. Tapi sebenarnya, harus *merefer* kepada Pasal 15 itu, isinya, bukan catatannya seperti dalam konsep. Di sini Pasal 15 kan menegaskan di situ,

catatannya agar dibuat undang-undang, berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Kan begitu.

Terima kasih.

**214. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Intinya bisa ke Pasal 5, nanti kita ada penambahan. Oh, ke Pasal 3, ada penambahan yang misalnya menyangkut apa? Penambahan redaksi, itu nanti kita bicarakan di Pasal 3. Yang paling penting penempatannya dulu. Sekarang PKB.

**215. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-PKB)**

Begini Pak, sebenarnya bedanya ini tidak terlalu. Andai semuanya itu sudah masuk, dimasukkan ke Pasal 3, kamipun tidak keberatan. Tetapi, sudah barang tentu pendapat yang pertama itu kalau bisa memang itu yang *afdol* menurut kami. Karena itu menyangkut, ini masalahnya bukan masalah apa-apa, tapi karena semuanya. Dan ini belum beda prinsip, karena bedanya tidak banyak. Bedanya *setrip* saja.

Terima kasih.

**216. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih.

Tadi PDIP juga menyatakan bisa di sini, jadi masih ada tanggapan.

**217. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pak ketua, kembali saya hanya ingin mengingatkan. Kalau kita berbicara tentang politik ekonomi, dalam rangka demokrasi ekonomi, dengan merujuk kepada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang terlupakan, kalau tidak saya salah, Pak Hatta sendiri mengakui dalam pemberian gelar Doktor Honoris Kausa di Fakultas Hukum UI tahun 1956, tegas menyatakan bahwa Pasal 33, beliau yang merumuskan. Baru pertama kali dalam sejarah hidup beliau, beliau mau mengakui, beliau menyumbangkan sesuatu buat negeri ini, itu yang pertama.

Kedua, dengan rendah hati disampaikan. Kebetulan saya adalah orang yang dari sangat muda membaca tulisan-tulisan Pak Hatta di Daulat Rakyat, dari tahun 1928 sampai beliau wafat. Sangat tampak jelas, bahwa ini, kalau kita berbicara tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, tidak akan pernah cukup sejumlah undang-undang untuk memberikan penggambaran itu. Ya, jadi menurut saya, paling tepat bahwa dia di Pasal 5, untuk melengkapi amanat dari Pasal 33 itu. Tapi, dalam rangka kebersamaan kita, ya kami siap saja pindah ke Pasal itu.

Terima kasih.

**218. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Zubair juga saya kira begitu. Namun demikian, kami persilahkan.



**219. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Saya hanya mau bicara, bukan masalah ini. Baik, pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya bisa loyal kepada pendapat yang lebih banyak. Cuma saya ingin bertanya, kita sepakat dalam pembahasan peninjauan ini, terus berulang apa yang bersifat mengatur Tap MPR itu, kita akan cabut. Dalam maksud inilah kita meninjau Tap itu. Lantas saya bertanya di dalam Pasal 3 ini, ada nuansa yang berkembang kapan berakhirnya? Jadi saya setuju apabila ditarik ke Pasal 3, tapi sama halnya tadi dengan masalah otonomi daerah. Tapi harus dikaitkan dengan undang-undang. Lho, ini sudah masuk ya ?

Ya. Cuma ingin saya bertanya ini, Tap ini sampai di mana nanti berlaku itu? Tanpa ada suatu arahan untuk dikaitkan dengan undang-undang nanti. Karena *headingnya* kan begini, "dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut". Sementara Pasal 5, itu tegas mengatakan berlaku sampai adanya undang-undang. Jadi definitif bahwa bilamana undang-undang, maka Tap ini sudah tidak berlaku. Di situ permasalahannya sebenarnya. Jadi sekarang bagaimana solusinya apabila ditarik ke Pasal 3? Kapan berakhirnya? Ini saya punya pertanyaan.

**220. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Saya tadi sudah jawab itu sebenarnya, dan Pak Zubair, seperti yang kita amanatkan, sampai rampung selesai persoalan itu di dalam undang-undang misalnya tentang KKN itu. Itu akan terus terjadi KKN, dan Tap ini menjadi Tap abadi khusunya itu. Ya, Tapi sudah kita klasifikasikan di sini. Undang-undangnya kan harus juga mengatur itu. Itu yang diminta tadi di sini. Itu sama dengan juga Tap yang menyangkut ekonomi ini, yang terus. Begitu kan?

Selama kita memerlukan undang-undang yang mengatur itu, ini tetap begitu saja. Ini juga, memang ada nanti Tap yang sifatnya ini abadi ini. Tapi kan sudah kita posisikan. Karena MPR ditugaskan untuk memposisikan itu, baik materi maupun status hukumnya. Ya, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, kalau kita kesamaan berpikir tentang hal ini, tidak bisa juga kita berikan batasnya. Ya, kapan nanti itu kita pertanyakan, misalnya kapan undang-undang dalam demokrasi ekonomi itu terjabar semua di dalam perundang-undangan itu? Kan tidak bisa juga kita jawab.

Ya, yang bisa kita jawab sekarang penempatannya dalam posisi itu di dalam hampir kita sudah sama, di dalam Pasal 3. *Oke*, dapat kita setuju? Ya

---

**KETOK 1X**

---

Jadi ini 4 ke Pasal 3, poin 5 ini tidak ada alternatif, poin 4 didrop, nanti masuk ke Pasal 3. Sudah? Poin 5 ini menjadi poin 4. Oh iya, poin 5 jadi 3. sudah?

Ya, kita ketok dulu ya?

---

**KETOK 1X**

---

Ke Pasal 3. Nanti kita masukkan ke Pasal 3. Rumusannya. Ya, yang ada di Pasal 3. nanti kalau ada tambahan, ini nanti kita tambah pada saatnya. Berikutnya adalah poin 6 lama yang ada dalam konsep ketetapan, tentang persatuan dan kesatuan, tentang etika, dan ini juga atau tetap di 5 ini?

**221. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Saya bukan tidak ingin kembali ke 7. Tapi salah satu, yang mengganggu pikiran saya, sehingga ada rumusan No. 7, dan itu saya ambil dari UI, jadi dari dasar kajian ilmu adalah bahwa kalau ini kita cantumkan di 5, kapan ada undang-undang tentang visi masa depan? Ya, tiga-tiganya ini tidak bisa, itu sebabnya dulu saya mencoba cari-cari itu dasar Undang-Undang Dasarnya. Itu dasar kajiannya sampai ada rumusan ke 7 itu. Sehingga setelah dipindah ini, memang kita harus, saya minta ditempatkan di rumah yang benar. Kalau di sini tidak benar ini, karena tidak mungkin ada undang-undang tentang visi Indonesia masa depan. Yang orang bisa hukum, dihukum, dilarang dan sebagainya itu gimana?

Demikian juga yang lain-lain itu. Tapi ditaruh di mana sekarang? Kalau ditaruh di rumah, saya rasa, tidak pada tempatnya, karena tidak ada undang-undang yang bisa menggantikannya.

**222. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau memang dia tidak bisa jadi undang-undang, maka dia menjadi ketetapan yang abadi gitu. Artinya menjadi acuan selalu. Tentang etika, tentang visi, yaitu tetap menjadi acuan oleh seluruh bangsa ini. Kalau, lima, kan sampai terbentuknya undang-undang. Kan begitu. Kalau tidak terbentuk undang-undangnya dia tetap adanya seperti itu, tidak pakai catatan, begitu. Kalau di 3 kan pakai catatan. Tidak ada catatannya, karena ini kita menganggap ini perlu menjadi perhatian seluruh komponen bangsa tentang persatuan, tentang hal-hal yang semacam yang ideal begitu.

**223. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Muhamad Alaydrus (F-KB)**

Ketua.

**224. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silahkan.

**225. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Muhamad Alaydrus (F-KB)**

Apabila kami tadi di depan menyampaikan, kita perlu menarik garis yang tegas, antara Pasal 3 dengan Pasal 5, inilah contohnya. Kalau kita lihat, poin ke-6 ini justru lebih abstrak daripada poin yang ke 4. Ya, sangat abstrak. Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dituangkan dalam undang-undang. Malah, tatkala pembicaraan di PAH II, tidak sedikit yang menyampaikan. Ini mungkin beberapa nilai bisa dimasukkan menjadi bagian dalam Undang-Undang Dasar. Ya, tidak undang-undang. Nah oleh karena itu, walaupun akan kita coba masukkan, kami dari Fraksi

Kebangkitan Bangsa, bisa menarik dari rumah ke 5, untuk dimasukkan ke rumah ke-3.

Terima kasih.

**226. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini kan garisnya yang membedakan, kalau rumah yang ke-3 ini, ada ketentuannya. Kan begitu. Ada catatan ketentuan, ini yang kita minta. Kalau misalnya kita tidak pakai catatan dan ketentuan, sama tadi itu ya, seperti yang kita tarik ini ke belakang, ini bisa juga di pasal yang sekarang ini. Alternatif 1, di Pasal 5. Tadi ada pertanyaan misalnya, kalau mau tetap di Pasal 5 ini, tidak terwujud undang-undangnya. Tidak akan bisa dibuat undang-undangnya. Tetaplah ini, dalam posisi seperti itu. Kan itu saja.

**227. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Untuk menjadi ingatan kita, dulu, kalau kami, dengan Fraksi PBB dan kemudian juga Fraksi Utusan Golongan, itu memang kita masukkan dalam Pasal 3. Tetapi ini karena kompromi, lalu dia masuk ke dalam Pasal 5. Yang kompromikan itu adalah Pak Hamim, itu jadi kita ikut. Tetapi saya pikir ini memang lebih tepat di Pasal 3. Itu hari ada *warningnya* di Pasal 3 yang kebetulan kami buat. Jadi bahwa ini, ya ini, selalu ada perkembangan, apa namanya? Mengembangkan pikiran-pikiran masyarakat mengenai ini, dan di mana yang bisa dibuat undang-undang, dibuat undang-undang. Tapi oleh karena MPR ini sudah akan berakhir, dibuatlah ketiga ketetapan ini. Ada dua lagi untuk visi masa depan, rekonsiliasi nasional, ini ketika MPR ini sudah tua, sudah hampir habis masa jabatannya. Sehingga tidak sempat dia meminati. Sehingga waktu itu kami menulis supaya ini diserahkan kepada MPR yang akan datang untuk meminatinya. Secara elegan begitu kita katakan seperti itu. Tapi kemudian itu semua dihapus, dan akhirnya masuk ke dalam Pasal 3. Kalau memang perlu itu, *warning* itu masih ada barangkali sama saudara Sekretariat begitu.

Kesimpulannya adalah Pasal 3 lebih tepat memang. Oh, banyak itu dulu ketentuannya panjang. Ada, masih ada. Kami bisa merumuskan ini. Bukan sekarang Pak, ada beberapa, panjang, ada panjang dulu ketentuan-ketentuan itu. Ada. Coba lihat.

**228. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Sebelum itu Ketua, barangkali sambil jalan, agar tidak terjadi inkonsistensi artinya kita konsisten kalau dari sebelum-sebelumnya kita bahas pasal demi pasal. Tapi ini borongan. Tiga ketetapan dijadikan satu. Barangkali itu bisa dipilah-pilah, bisa dipisah-pisah. Yang 3 tadi itu, Tap V, Tap VI, Tap VII dipisah-pisah. Tidak jadi satu borongan seperti itu, karena konsisten dengan yang lain-lain. Setiap poin, hanya berisi satu ketetapan. Sedangkan ini satu poin, berisi 3 ketetapan sekaligus. Barangkali akan menjadi lebih baik, supaya tidak terjadi inkonsistensi, saya kira itu dipisah-pisah, satu poin, dua poin, tiga poin. Terima kasih.

**229. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pak Ketua.

**230. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kan ini saja yang digabung, kan?

**231. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.

**232. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya.

**233. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Saya hanya membantu mengingatkan, bahwa ketentuan kita ini adalah ketentuan pamungkas yang terakhir sifatnya. Ketentuan yang sifatnya mengatur, harus dibatasi seminimal mungkin pada ketentuan itu. Kalau kita menambahkan lagi ketentuan-ketentuan lain, itu menggambarkan ketidak-konsistenan kita. Ya, jujur saja, ini bisa-bisa menjadi bahan olok-olok dari kalangan akademisi dan lain-lain. Di satu pihak kita sepakat konsisten akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi rujukan. Kita juga akan mencoba menyepakati bahwa ketentuan MPR itu tidak lagi bersifat *regeling* di luar Pasal 3 Ayat 1. Yang lainnya cuma *beschikking*. Dan kemudian kita menambah aturan-aturan lain seperti ini.

Jadi sudah tentu akan muncul, ada ketentuan-ketentuan, ada kesepakatan-kesepakatan yang kita langgar sendiri dan kemudian menimbulkan aturan-aturan baru yang sebetulnya sudah menjadi kesepakatan konstitusi yang kita langgar. Saya khawatir, hanya membantu mengingatkan saja, ketentuan kita ini kemudian diperlakukan kurang lebih sama dengan, apa namanya? Dengan keputusan Komisi Konstitusi yang kemudian maaf ya, kemudian dirobek itu. *Lha* ini, ini tolong kita pikirkan. Ya, kami sangat menghargai antusiasme teman-teman ya, kami juga inginkan itu. Bagaimana banyak pesan yang *diaddress* kita sampaikan ke berbagai pihak. Tapi kita juga harus ingat, teman-teman di PAH II juga harus ingat, semangat kita untuk membuat aturan-aturan yang begitu banyak, dalam prakteknya, itu banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Apakah ini tidak menimbulkan, ya sederhananya olok-olok begitu.

Terima kasih. Olok-oloknya tidak lama, besok diteruskan masuk ke komisi B itu, aduh.

**234. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tadi usulnya masuk Pasal 3? Usul Pak Dibya tadi masuk Pasal 3?

**235. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Masuk Pasal 3, kita tidak perlu lagi menambahi aturan-aturan Bu. Etika kehidupan berbangsa, visi masa depan.

**236. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Masuk Pasal 3 ya? Judulnya? Karena judul Pasal 3 itu kan tetap dengan ketentuan masing-masing. Kan begitu.

**237. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Memang, sudah ke situ tadi arahnya, kalau kita mau masukkan ke Pasal 3, harus ada ketentuan. Kita buat ketentuannya sederhana. Mau dua kata, mau satu baris, memang jangan terlalu panjang seperti mengatur itu, tidak. Kalau dia mau tetap di sini, dengan tanpa ada kata tambahan-tambahan. Itu saja kan? Sekarang kita sudah hampir cocok masuk kepada Pasal 3. Sekarang kita masukkan saja apa tambahannya. Makanya itu Pak Hamim, ini digabung ini 3 Tap di sini. Ya, supaya pendek dia.

**238. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua, saya usulkan tambahannya pendek saja. Yaitu sampai dibentuknya doktrin nasional. Ini tidak bisa jadi undang-undang, ini hanya bisa jadi doktrin nasional.

**239. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

PPP dulu baru..

**240. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Ketua. Mengusulkan dengan penambahan anak kalimat “untuk menjadi pedoman dan landasan kebijakan bagi semua lembaga negara”.

**241. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi, di belakang itu coba, diinikkan dulu di belakang, ini singkat bahasanya, di poin 5 itu, koma untuk, ada komanya, langsung untuk? Untuk menjadi landasan kebijakan bagi semua. Pak Permadi tadi lebih kencang itu, menjadi doktrin nasional.

**242. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Jadi doktrin nasional itu kan wawasan nusantara, ketahanan nasional, visi masa depan. Itu lebih tegas doktrin nasional. Itu sudah resmi sebutannya.

**243. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Penyelenggara negara, coba diketik dulu. Bagi semua penyelenggara negara. Masyarakat tidak? Tidak bisa, cocok juga. Untuk menjadi pedoman dan landasan. Kebijakan saja? Tidak ada pedomannya? Ditulis dulu, penyelenggara negara. Atau untuk menjadi kebijakan bagi semua penyelenggara negara.

**244. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Kalau kita perhatikan Tap-Tap itu, pada pasal terakhir, isinya begitu. Coba saja dibuka.

**245. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu makanya kita masukkan lagi, pertegas lagi. Sudah itu saja, lebih, lebih apa.

**246. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Kalau kita menjadi ini, ini sudah bisa ditafsirkan ini GBHN. Padahal aturan konstitusi tegas-tegas menyatakan, ya, kewenangan untuk membuat GBHN tidak lagi ada pada Majelis ini. Ya, ini kan kita diskusi, diskusi intelektual dalam hal ini.

**247. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Saya mohon maaf Pak Permadi, saya pikir kata doktrin itu mungkin terlalu kencang itu memang. Jangan pakai doktrin semua itu, apa namanya, sesuatu yang sifatnya doktrinier itu sifatnya yang datangnya dari atas ke bawah. Jadi kurang demokratis kalau kita bilang doktrin, doktrin biasanya negara-negara militer itu ada doktrin begitu.

Terima kasih Pak. Maaf Pak.

**248. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Prinsip dasar setelah kita sepakat untuk masuk ke Pasal 3 mestinya harus ada catatan-catatan itu. Catatan-catatan itu kelihatannya tadi kita sepakat bahwa ini ada muatannya di Undang-Undang Dasar. Ada juga, ada yang lebih bawah, mungkin masalah etika itu juga, lembaga-lembaga itu juga sebagai peraturan pelaksana juga memerlukan, misalkan kita tentang bagaimana kode etik tertentu, itu juga peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Bagaimana kalau kita buat umum saja, sampai terjabarkannya dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berarti ini luas, bisa masuk Undang-Undang Dasar, bisa masuk undang-undang, bisa juga lebih bawah lagi. Ini sebagai jalan barangkali agak bisa membatasi, ada batasan waktu. Kalau yang dikonsepskan ini saya khawatir ini memang, ini sepertinya akan abadi, kita tidak mengadakan pengakhiran sesuai dengan amanat bahwa ini masa transisi sebaiknya ketetapan yang bersifat regeling itu kan sifatnya sementara. Sebelum diatur lebih lanjut dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Nah ini, barangkali itu yang kami sarankan.

Dan yang kedua Pak, walaupun itu catatannya sama, saya mendukung usul dari F-UG bahwa ini mestinya dipisah tiga ketetapannya. Sebutkan ketetapan pertama, ya, catatannya seperti itu, kalau seandainya harus dipisah. Yang kedua yang catatannya gak ada lain yang sama seperti itu. Jadi tiga-tiganya catatannya sama, tetapi penulisannya menjadi tiga butir.

Terima kasih.

**249. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Baik, setelah saya mengamati risikonya kalau ketiga ini kan relatif abadi dia. Kalau ke-5 nanti ada batas tertentu terserah berapa lama dia akan berakhir. Kalau kita amati tiga substansi di dalamnya, yang pertama yang kedua barangkali itu mungkin bisa saja abadi. Sekalipun nanti etika masa depan itu mungkin tidak terlalu pas seperti itu, tapi relatif masih bisa. Tapi visi masa depan, itu terus nanti masa depan gak akan pernah ketemu itu kan itu. Jadi.

**250. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kan 2020, 20 tahun. (Ada batas)

**251. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Justru itu, jadi apabila, karena pada dasarnya Pasal 3, apa, Pasal 3 ini kan relatif jadi abadi Tap itu, sedangkan ini kan ada kurun waktunya. Jadi mungkin dari sudut pandang ini barangkali ya Pasal 5 seperti kesepakatan semula tanpa embel-embel gitu.

**252. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Saya mau tanya dulu pada Pak Tobing atau Pak Prayogo ya. Saya menyamakan ini dengan Ketahanan Nasional, dengan Wawasan Nusantara. Nah, itu disebut apa di Lemhanas?

**253. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Selama ini sebenarnya doktrin itu di negara-negara lain Pak itu bagus. Cuma di negara lain dibuat dalam undang-undang Pak, ditetapkan dalam undang-undang. Indonesia dulu karena kuat Pemerintahnya boleh dicanangkan ditaati orang dan dilaksanakan oleh undang-undang. Jadi seharusnya Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, itu harus perundang-undangan mustinya Pak. Jadi artinya apa, doktrin itu lebih rendah dari undang-undang, bahkan dia bisa hidup kalau diatur undang-undang. Biasa Pak, di negara-negara lain selalu itu Pak. Ada doktrin induk, ada doktrin operasional. Tapi yang kalau universal Pak, ini ada undang-undangnya, gitu lho. Jadi misalnya yang suka menyamakan doktrin itu kan Pak, harus masuk dalam undang-undang TNI AL, TNI, minimal semestinya Pak.

Terima kasih.

**254. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Saya kira kita putus saja, sudah panjang, mustinya tetap di Pasal 5 tanpa ada tambahan gitu ya. Tidak. Itu lebih.

**255. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Saya, begini, tadi saya sepakat menyetujui masalah Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ini berubah tempat ke Pasal 3 dengan catatan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi apabila digabung dengan Tap lain itu sudah tidak tepat. Jadi jangan sampai digabung, biarlah berdiri sendiri-sendiri. Ya satu-satu. Jangan karena kita mau mempersingkat jadi kabur nanti jadinya. Tidak bisa diakomodir

**256. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oke, master dalam Pasal 5 ini kita pisah masing-masing satu, dua, dan seterusnya begitu. Tanpa keterangan.

**257. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Saya ingin klarifikasi, ini kan kita tahu bahwa tidak mungkin dibuat undang-undang. Tidak mungkin dibuat undang-undang. Tapi kita taruh di sini, apa tidak merepotkan? Artinya logika kita sendiri tidak jalan, kita tahu ini tidak akan ada undang-undang yang bisa menggantikan. Tapi kita tempatkan di suatu tempat yang bahwa dia akan bisa diakhiri oleh undang-undang. Jadi tidak pas juga. Ini kan harusnya pertanggung-jawaban dari segi...

**258. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kalau semangatnya, bisa, seperti visi Indonesia masa depan, di situ kita nyatakan ada visi antara, ada visi dua puluh dua puluh, begitu. Itu kan ada undang-undangnya. Sudah ada REPETA, ada ini sebenarnya mengadop itu juga sudah tanpa, yang menjadi pertanyaan bagi kita tadi adalah kapan mengukurnya dari semua itu? Kan itu yang repot.

Oleh karenanya, ya lebih baik, ya tidak usah ada tambahan-tambahan segala macam judulnya sampai dalam undang-undang. Itu misalnya tentang visi Indonesia, etika pun sudah ada beberapa hal, ya di situ. Menetapkan persatuan dan kesatuan nasional, dimintakan di situ agar ada undang-undang. Ini akan masuk misalnya undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Nah itu, jadi yang diminta tadi sama Pak Zubair jangan kita gabung tiga itu, gitu. Poinnya masing-masing satu, begitu, tetap dia di pasal yang sekarang ini, di Pasal 5 yang sekarang ini.

Saya kira bisa kita setuju ya, ya.

---

**KETOK 1X**

Rumusannya dipisah satu-satu dulu. Poinnya.

**259. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman**

Poin 7 ini saya kira tidak ada soal.



---

**KETOK 1X**

---

Poin 8 juga.

**260. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Yang Tap III/MPR/2000 tadi yang mana? Tap III/MPR/2000 dilewati tadi.

**261. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman**

Tap III/MPR/2000 sudah kita sahkan tadi, udah diketok tadi itu, Tap III/MPR/2000 jadi undang-undang. Karena kan masuk juga, sudah masuk undang-undang nih.

**262. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Nah ini ada hal yang harus kita pikirkan kalau ini kita ketok ya. Karena ini dibuat tahun 2000 sebelum amendemen selesai. Setelah amendemen selesai, tidak ada ketentuan tentang Tap itu dalam tata urutan. Kalau ini kita pertahankan apa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

**263. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tidak, ini kan dipertahankan sampai terbentuknya undang-undang. Undang-undangnya sedang dibuatkan.

**264. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Sedang dibahas, pak.

**265. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

*Oh*, sedang dibahas di sana. Baik kalau memang ditinjau di sana,

**266. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nomor VIII oke, ya.

---

**KETOK 1X**

---

Nomor VIII itu menjadi nomor berapa itu, IX?

**267. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ngga, VIII juga.

**268. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nomor IX. Rekomendasi arah kebijakan, ah ini rekomendasi Tap rekomendasi. Nomor IX sekarang. Ah ini juga hampir sama ini, ini sudah hampir selesai kita ini. Ini kalau kita tetap di sini, ini masuk ke mana ini? Coba saya minta pendapat lah.

**269. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Ditambah ketentuan seperti yang di atas tadi Ketua.

**270. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi ke Pasal 3? Pasal 5?

**271. Pembicara : Aisyah Aminy (F-PPP)**

Sampai terlaksana materi dalam Tap. Begitu kan tadi.

**272. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Coba-coba ditambah dulu kalimatnya. Tadi bahasa tadi

**273. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Sampai terlaksana seluruh materi dalam Tap tersebut.

**274. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Seluruh ketentuan. Kalau tadi itu ketentuan dalam ketetapan tersebut. Jadi dimasukkan ketiga? Di rumah ini? Di rumah ini di dalam Pasal 5. Ya dengan tambahan bahasa itu. Dapat kita setuju ya?

**275. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Tunggu dulu...

**276. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pa Zubair ini jangan memang lewat.

**277. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Ini kan begini. Korupsi, kolusi, nepotisme ini kan sesuatu hal yang sangat katakanlah menjadi isu sentral daripada negara kita saat ini. Jadi saya kira usulan kita berikan pada nomor IX ini, opsi nomor Pasal 5 di mana mengharuskan adanya undang-undang. Walaupun undang-undang ada yang sepanjangnya, katakanlah yang sekarang sudah terbentuk, jadi kalau memang sudah dianggap sudah klop dengan

undang-undang maka Tap ini sudah selesai, *einmalig*. Jadi kalau sampai masuk lagi kepada Pasal 3 yang limitnya itu sulit ditentukan, ya. Oh tetap 5, tidak ke 3.

**278. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Interupsi Ketua.

**279. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang kita ke poin 10, ini belum selesai ada poin 10 lagi. Tap IX, yang tadi yang 9 sudah, poin 10 ini dapat kita setuju ya? Pembaruan Agraria ini.

---

**KETOK 1X**

---

**280. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Maka yang tepat itu dalam Pasal 3. Pasal 3 itu kan mengatakan dengan tetap, dengan ketentuan masing-masing ya sampai terlaksana, gitu bunyinya. Kalau tidak tanpa tambahan kalimat di Pasal 5. Tetapi kalau sudah ada tambahan kalimat dia masuk ke Pasal 3.

**281. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Lain Bu. Kerangka berpikirnya adalah sepanjang ada ketetapan-ketetapan untuk undang-undang, intinya kan kita harus meminimalkan ketetapan pada Pasal 3. Karena ini kan Tap pamungkas yang ketentuan *regelinya* sangat terbatas. Sepanjang ada kategori, ada pasal, atau kategori yang bisa menampung ketetapan pada pasal yang lain, di luar Pasal 3, ini kita konsisten saja dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 semestinya dimasukkan kepada kategori yang lain itu.  
Terima kasih.

**282. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Baik, yang sudah kita tetapkan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Sekarang Pasal 7.

**283. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

Interupsi Ketua. Sebelum pindah, mengingatkan saja, saya kira dalam rangka penulisan dan memudahkan orang kemudian mempelajarinya, barangkali urutan Tap dan tahunnya juga harus kita perhatikan. Umpamanya di sini Tap 2000, Tap 2001, Tap 2000 lagi, 2001 lagi. Nah barangkali di dalam penulisannya nanti kita urutkan sesuai dengan nomor dan tahunnya. Sehingga dalam sistematika mempelajarinya pun lebih memudahkan gitu.

**284. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Yang 3 tadi itu untuk diurut mana yang lebih. Ya terima kasih Saudara Darul. Sekarang kita masuk pada, kalau selesai ini tiga pasal lagi. 2,3 dan 8 yang dikonsep.

**285. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua, karena ada ide untuk menyatukan atau ini. Sebelum masuk Pasal 2, 3 dan 8, apakah tidak dibicarakan lebih dahulu penggabungannya.

**286. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Yang 8 sih tidak digabung.

**287. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Yang 8 ya terpisah, makanya itu yang kemungkinan kan

**288. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

2,3 saja.

**289. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

3,4,5. Menurut saya 5 bisa. Jadi kalau menurut saya Pak.

**290. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

5 sudah kita putus Pak

**291. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Bukan, penggabungannya.

**292. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, Pasal 5 tetap. Tidak usah kita gabung lagi.

**293. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Ngga, kalo menurut saya itu bisa digabung dalam satu rumah, ya itu, coba rumahnya coba.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara seperti dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Yang satu juga tetap berlaku sampai ini. Jadi sebenarnya berlaku secara terbatas lalu a, b, c gitu Pak. Satu rumah saja cukup.

**294. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nanti lebih repot. Saya kira kalau kita mau gabungkan poin 2 dan 3 itu saja. Sekarang kita masuk saja dulu kepada Pasal 2 dan Pasal 3. Memang ada pikiran tadi yang akan menggabung ini karena makna yang ada di dalamnya atau dari judul pasal ini sebenarnya ada yang bisa tersatukan begitu. Hanya soal saja di sini kalau, ini saya awali dulu baru kita berbicara. Kalau kita nyatakan dicabut dengan ketentuan dan juga tetap berlaku dengan ketentuan, lebih positif kita nyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Itu lebih, apa tadi istilahnya, positifnya lebih besar begitu. Oleh karena itu, kita sekarang menggabung saja karena memang Pasal 2 ini kita coba untuk upaya bagaimana penggabungannya. Karena Pasal 2 ini terkecuali yang ini kita cek kembali ya Pasal 2 terkecuali poin 3. Poin 3 ini pun sebenarnya untuk kita lihat, Poin 3 halaman 55, yang menyangkut Pendapat Timor-Timur ini. Ini sebenarnya bisa masuk ke VIII, atau bisa masuk ke mana. Ini yang sesuai dengan isinya ini bisa mendapat pertimbangan kita juga, debat panjang pada waktu itu.

**295. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Barangkali kita dengar dulu dari F-TNI mengenai Pasal Timtim ini.

**296. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Mengenai soal Timtim ini ya, biar ini dulu tertarik dia. Kami persilahkan dari Pak Prayogo. Sebelum itu ya Pak Permadi, ini dulu. Iya, yang Timor Timur.

Pasal 2 Poin 3. Apa ini salah, apa waktu itu penempatan kita, saya juga agak apa ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dengan ketentuan, ah ini kok dengan ketentuan begitu, dicabut dengan ketentuannya :

(a). menguatkan dan menegaskan kembali Pasal 1, 2, 3 dan 4. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4. Ada lagi tambahannya (b), karena ini ada yang muncul di sana dan (c).

**297. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Itu pengganti Pasal 5 dan 6 aslinya itu.

**298. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, apa ini misalnya bisa dipindah ke Pasal 3 atau ke 8 atau bagaimana? Kita minta pendapat dulu. .

**299. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Begini Pak, untuk Ketetapan masalah Timor Timur, ini ada dua hal yang prinsip. Bahwa ada yang bersifat penetapan, itulah yang yang ditegaskan pada Pasal 1, 2, 3 dan 4. Ada juga yang perlu ditindak lanjuti, yang belum selesai. Itulah yang dimaksudkan butir (b) dan (c). Kami memang beranggapan bahwa penetapan itu sifatnya memang sudah final, begitu. Tetapi ada amanat kepada pemerintah yang

belum selesai, dan ini mestinya untuk lebih kuat mengikat kepada yang ditugaskannya itu Pemerintah agar menyelesaikan hal-hal yang belum selesai sesuai dengan amanat itu. Mestinya ini bisa tetap berlaku dengan ketentuan. Berarti itu masuk ke Kelompok 3. Tetapi waktu itu kan panjang sekali karena Bu Isvie kalau tak salah itu yang butuh (b) dan (c) itu. Tapi kami mengatakan bahwa itu ada 2 bagian yang memang perlu digabungkan. Satu yang bersifat Penetapan, misalkan pengakuan hasil itu mengakui hasil jajak pendapat, itu kan pengakuan sifatnya penetapan. Ini sekali pakai sudah selesai, kan begitu. Tetapi ada amanah-amanah kepada Pemerintah yang memang masih belum tuntas. Kami sepakat itudi tarik saja ke rumah 3, Pak.

**300. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Lalu kalau ditarik ke 3, bunyi dari (b) dan (c) gimana? Ini kan sebetulnya aslinya itu terdiri dari 6 Pasal. Pasal 1, 2, 3 dan 4 tetap, artinya dalam Tap itu gitu kan. Sedangkan Pasal 5 dan 6 ini diubah, barangkali kalau bisa dibacakan Pasal 5 dan 6 bagaimana bedanya dengan (b) dan (c) sekarang.

**301. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Karena (b) dan (c) ini adalah pengusulnya sebenarnya dari Bu Isvie ya, kita mengakomodasi ini tetapi barangkali ini kalau seandainya diubah ke Pasal 3 memang itu bisa diubah sehingga barangkali kata-kata yang depan itu "sampai dengan diselesaikannya kewajiban Pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah..." dan seterusnya. Jadi hanya depannya saja barangkali yang diubah. Kemudian yang (c) nya mungkin melakukan itu diganti, mungkin "sampai diselesaikannya" atau "sampai dilakukannya perubahan atas segala peraturan.." dan seterusnya. Jadi itu ada batasan-batasan yang mengikat. Tapi itu untuk ini, alih bahasa barangkali lebih tepat untuk menyempurnakan ini.

**302. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau bisa dibaca dulu Pasal 5 dan 6 nya yang asli. Kalau ini masuk Pasal 3 maka 1, 2, 3 dan 4 tidak disebut lagi kan, tinggal dengan catatan gitu kan.

**303. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohri, M.Si. (F-UG)**

Sambil menunggu, barangkali membantu Fraksi TNI. Barangkali catatannya kita sederhanakan saja. Tidak panjang (a), (b), (c) dan (d) nya juga memuat pasal-pasal, ya. Saya kira dengan ketentuan gini aja Bu, "sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan ini".

**304. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Sambil menunggu barangkali saya gambarkan sedikit Bu. Jadi kalau memang di balik ini menjadi Pasal 3, ini tidak menyebutkan lagi pasal ini, karena Tap ini berlaku dengan ketentuan. Tentu apa yang diharapkan di ketentuan itu semua masalah kepada warga negara Republik Indonesia yang bermasalah akibat dari

pisahny ini, itu sampai selesai tuntas dilaksanakan dan juga penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang mengaitkan Timor Timur sebagai provinsi yang ke 27.

**305. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ngga, kalau itu kan sudah.

**306. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Ngga Bu, belum Bu. Belum ada. Itu dulu kan belum diubah. Nah jadi ada 2 poin itu sebenarnya, intinya di (b), (c) ini sebenarnya. Yang lain sudah tetap berlaku kecuali ini. Ya sambil dicari lah 6, 7.

**307. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. ((F-UD)**

Bu, tambahan penjelasan biar kita tidak salah. Waktu itu pemikiran ini muncul karena masih belum terurusnya secara baik warga negara dan aset-aset kita di Timor Timur. Kemudian dalam peraturan-peraturan itu memang misalnya dalam Undang-Undang No. 22 itu kata-kata Timor Timur itu masih ada, itu yang harus dilakukan tindakan hukum. Jadi sebenarnya tindakan hukum kita untuk 2 persoalan itu. Pertama, dalam sejumlah undang-undang ada nama Timor Timur, itu harus kita ini kaji. Kita harus hapus. Kemudian yang kedua, aset dan penduduk Indonesia asal Timor Timur, sehingga waktu itu ada kesepakatan waktu di Santika, Bu Isvie untuk bikin *draft* konsep yang ini.

Tetapi kalau kita masukkan ke Pasal 3 saya lihat kami sepakat dengan apa yang diusulkan oleh teman-teman TNI karena berlaku dengan ketentuan, tinggal ketentuan yang mungkin kita lebih sederhanakan formulasi bahasanya. Tapi memuat semua nafas yang tadi kami sampaikan.

Terima kasih.

**308. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Baik, yang 5 dan 6 kami bacakan, menugaskan, Pasal 5 menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :

1. Bersama badan-badan Internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ketetapan ini.
2. Mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta segala hak yang melekat pada status itu.
3. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat Satu Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan Persetujuan New York 5 Mei 1999.

Pasal 6, Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil Penentuan Pendapat Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 7. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jadi ini tidak dimasukkan di dalam ketika itu disebut dicabut dengan ketentuan. Sekarang beberapa aspeknya dimunculkan dalam butir (b) dan (c). Jadi kalau memang masih berlaku, kita tidak mau kotak-katik Pasalnya ini, tapi ya sampai dengan ketentuannya apa gitu? Kalau menurut saya (b) dan (c) mungkin dari TNI/Polri kalau bisa dibahas kembali.

**309. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya, silakan.

**310. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Setelah mendengar itu, kebetulan memang kami rupanya ketinggalan ketetapan itu. Barangkali amanah Pasal 5 dan 6 tadi itulah yang menjadi catatan kita, sampai terselesaikannya tugas-tugas yang terkandung dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ketetapan itu. Jadi ini penekanannya.

**311. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Jadi, sudah ada dalam Pasal 5 dan 6 sudah ada termuat apa yang termuat dalam (b) dan (c).

**312. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Saya pikir sudah itu.

**313. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Kalau begitu ya bunyinya tidak lalu sampai terlaksana yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, begitu saja. Ya begitu aja Pak. Kalau begitu Tap ini masuk dalam Pasal 3.

**314. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Interupsi Bu. Kalau Pasal 3 soal Timor Timur ini putusannya kan sebenarnya sudah selesai ya, menurut saya sudah selesai. Cuma ada masalah-masalah ingin kita catat gitu ya, sehingga kalau ditempatkan di 3 itu kan diabadikan, kan bertentangan. Karena itu, saya punya gagasan, apakah tidak lebih baik justru judul Pasal 8 ini yang kita tambahi.

Jadi kita kutip yang rencana semula seperti yang disodorkan UI itu, tapi ditambahi dengan catatan. Jadi dia memang sudah *einmalig* selesai, tapi ada yang perlu dicatat gitu. Jadi di dalam Pasal 8 itu Pasal 7 sekarang, itu tetap seperti semula yaitu tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut tapi ada catatan. Termasuk nanti



ini soal Timtim ini. Karena ini sebenarnya sudah *einmalig*. Tetapi ada hal penting yang ingin kita catat. Sehingga lebih tepat kalau itu di 8 itu lah kita sedikit modifikasi, memang karena *einmalig*, sudah terlaksana, dan sebagainya sudah tidak perlu tindakan hukum, dengan catatan, dan catatan kita itu adalah sisa masalah penting yang

**315. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, cuma kan Pasal 5 dan 6 nya belum terlaksana. Kan itu yang jadi masalah.

**316. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Ya, itu kita catat yang belum terlaksana.

**317. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya, silakan Ibu Farida.

**318. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Memang untuk Timor Timur itu sebetulnya Pasal 1,2,3, 4 itu yang *einmalig*. Jadi kalau itu dinyatakan dicabut tetapi ditetapkan. Tetapi kalau kita mau mengatakan berlaku ya berlaku semuanya saja, karena Pasal 5, 6 nya itu lebih bagus yang di situ. Kalau Pasal 3, sebetulnya tanpa ada ketentuan dia berlaku semuanya sebetulnya. Mungkin lebih baik diletakkan di Pasal 5 pun tidak apa-apa karena semuanya berlaku. Timor Timur itu diletakkan di Pasal 5. Ngga yang Pasal 1,2,3,4,5 nya itu yang *einmalig*. Jadi kalau itu dinyatakan tetap berlaku itu, kemudian itu kan pernyataan 1,2,3,4 nya kan tidak apa-apa. Tapi kemudian dengan undang-undangnya ini, kalau di Pasal 3 berarti ada, kalau dinyatakan Pasal 5 dan 6 itu dinyatakan berlaku berarti kan ketentuannya sebetulnya ada dalam pasal itu sendiri, ada dalam Tap itu sendiri, pengulangan kembali. Atau menegaskan.

**319. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Klarifikasi, bu. Tadi Pasal 1, 2, 3, 4 itu kan *einmalig*. Artinya sudah selesai. Kemudian Pasal 5 dan 6 itu belum seluruhnya selesai. Kalau dikelompokkan dalam status berlaku dengan ketentuan sampai selesainya Pasal 5 dan 6 artinya bahwa nanti begitu selesai Pasal 5, 6 seluruhnya berarti itu menjadi *einmalig*. Kan begitu Bu. Nah, kalau begitu ya kan sudah ngga ada masalah seperti di Pasal 3 dengan rumusan yang sangat sederhana seperti itu, tinggal ketetapan ini tetap berlaku dengan ketentuan sampai selesainya, terlaksananya Pasal 5 dan Pasal 6 ketetapan ini.

**320. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Apa tidak lebih tepat kalau ditampung pada 8 bu. Oh, 7 sekarang. Ya itu *einmalig*-nya juga kena, catatannya nanti kalau sudah selesai juga dengan sendirinya selesai.

**321. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Kalau 8 itu sudah sama sekali tidak perlu dipermasalahkan lagi.

**322. Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Sedikit bu. Saya kira kita memang setelah membaca ini atau Tap ini sudah terlaksana, kecuali Pasal 5 dan Pasal 6. Jadi Pasal 5 dan Pasal 6 apabila sudah dilaksanakan, dengan sendirinya Tap ini *einmalig*, sudah selesai. Tapi kita juga mengatakan bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 belum berakhir. Oleh karena itu, agar Tap ini tetap diberlakukan, karena ada amanat Pasal 5 dan Pasal 6 maka kita tempatkan pada Pasal 5. Tapi ada ketentuan, ketentuannya adalah sampai terlaksananya Pasal 5 dan Pasal 6 ketetapan ini. Saya mendukung apa yang disebutkan oleh Pak Prayogo dari Fraksi TNI.

**323. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Lebih tepat Pasal 3, jadi tetap berlaku sampai terlaksananya Pasal 5 dan 6 dalam Tap ini. Begitu bunyinya.

**324. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Sc. (F-UG)**

Atau lebih tegas lagi ketua. Catatannya adalah sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan tersebut, dan terjadinya perubahan atau segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan Timtim sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia.

**325. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya itu ada dalam Pasal 6 itu, karena itu ada dalam ayat, dalam Pasal 6. Karena Pasal 5 dan 6 itu sebetulnya isinya adalah itu. Jadi kalau kita katakan Tap V/MPR/1999 ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan Pasal 5 dan 6 Ketetapan ini.

Ya silakan Pak.

**326. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Apa ini tidak sama dengan kasus Tap tentang TNI/Polri itu Bu, sebagian terlaksana tetapi ada sebagian kecil yang belum. Kan sama dengan itu kira-kira ya.

**327. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Saya kira tidak sama Pak. Karena Tap 5, 6, 7 itu kehendak undang-undang, sedangkan ini 6 kehendak undang-undang, Tapi 5 *action* pak, bukan undang-undang. Berbeda.

**328. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Undang-undang, maka semuanya itu sudah selesai. Kalau ini tidak perlu undang-undang tinggal pelaksanaannya saja supaya kewarganegaraannya selesai, pemindahan harta itu selesai. Kalau sudah itu selesai maka Tap ini selesai gitu. Dapat kita setuju?

---

**KETOK 1X**

---

**329. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Interupsi Bu. Sampai jam berapa kita?

**330. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Sampai 10.30, sampai jam 11.00. Terserah, kita mau sampai berapa.

**331. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posman Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Saran saya ambil tengahnya 10.30 gimana?

**332. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

10.30, setuju? Jadi masih ada 20 menit. Nah barangkali kita masuki Pasal 2 nya barangkali ada usul dari F-PDIP, bagaimana .

**333. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Pasal 2 ini kan... Pasal 2 dan 3

**334. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Interupsi Ibu Ketua, Ibu Ketua maaf.

**335. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Gagasannya Pasal 2, 3 itu mau dibicarakan bersama, karena secara substansi, banyak titik temunya . Yang berbeda kemarin adalah bentuk wadahnya itu.

**336. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya, baik, kalau begitu kita mulai dengan Pasal 3 huruf 1, angka 1. Kalau Pasal 3 angka 1 ini mengenai Pasal 25 tahun 1966, itu (a) nya sama dengan apa yang diusulkan F-PDIP pada pasal.

**337. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Ibu ketua, mohon maaf, ini sebelum berlanjut karena kan kita Tim Perumus, supaya tidak keliru juga ini sekretariat. Jadi mengikuti apa yang sudah diputus oleh ibu ketua, tolong kita lihat juga bu, yang rumusan karena ini belum tercantum tadi baru..ibu ketua, tapi supaya sekretariat juga bisa mengikuti, bu. Jadi mana yang memang ini kita hapuskan, kemudian rumusan ini semua pindahkan dari Pasal 2 ini masuk ke Pasal 3 kan begitu.

**338. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya..

**339. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posman Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Barangkali saya pandu. Jadi semua poin 3 pada halaman, pada Pasal 2 itu dihapus semua, dihapus, tapi bahasa pada 3 baris pada Pasal 3 itu poin 3 itu diangkat kembali pada Pasal 3. Poin 3 pada Pasal 2 diangkat, *headingnya* diangkat menjadi satu poin pada Pasal 3.

**340. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Pasal 3 jadi.

**341. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posman Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Dengan catatan, dengan ketentuan.

**342. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Menjadi angka 9 kan ?

**343. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posman Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Angka 9.

**344. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Sementara ya.

**345. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posman Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Tadi bahasanya Pak, sampai apa tadi..? Tolong sambung.....

**346. Pembicara : Ebah Suaebah (Ahli Bahasa)**

Dengan ketentuan sepertinya hilang saja bu dengan ketentuan karena kan ada juga ketentuannya di belakang. Jadi agar tidak berkali-kali disebutkan, jadi tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan Pasal 5 dan 6 ketentuan ini.

**347. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Barangkali kita baca ya. Menegaskan dan menguatkan kembali ketentuan dalam Pasal 1 Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ketetapan sementara ini ya, yang berbunyi: menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam keputusan, keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No.1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan pada kalimat (a) di huruf, angka 2 pada Pasal 2, Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme sebagaimana semula tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku karena bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila. Jadi kalimatnya tidak persis dikutip seluruhnya, tapi disederhanakan. Nah kita mau milih yang mana kalimatnya.

**348. Pembicara : Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Mohon izin bu..jadi..

**349. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya silakan.

**350. Pembicara : Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

a dan b itu bukan hanya a saja pada...

**351. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ndak, ndak. Sebentar dulu ya..yang a itu kan...

**352. Pembicara : Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

a dan b.

**353. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Oh, begitu..

**354. Pembicara : Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

(a), (b), (c) itu menjadi hanya (a) di poin 2 bu. Jadi, Pasal 3 (a), (b), (c) itu. Butir 1 (a), (b), (c), itu menjadi pada Pasal 2 butir 2a saja gitu.

**355. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, baik. Kalau begitu kita selesaikan baca Pasal 3 Ayat 1 (b)-nya.

b. Ajaran komunis atau marxisme-leninisme dan ideologi politik lainnya bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara, dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.

c. Ajaran komunis/marxisme-leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi, dilarang untuk disebar-luaskan, baik secara lisan maupun secara tulisan, ataupun melalui saluran media komunikasi apapun juga.

Nah, dalam angka 2 pada Pasal 2 tadi selain dari (a), juga (b), pelarangan sebagaimana tercantum pada butir (a) di atas tidak berarti dapat diberlakukannya hukum kolektif terlebih hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai suatu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, silakan, PDIP, silakan.

**356. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Ya sebenarnya kalau ini mau digabung yang menyangkut pasal komunis, sebenarnya kami ingin mengusulkan bahwa judulnya itu pun kita kawinkan. Dicari istilah yang netral. Misalnya disempurnakan. Jadi di sini tidak dicabut dan juga tidak ditetapkan tetapi disempurnakan sebagai berikut gitu. Sehingga nanti ada rumusan yang memang seluruh substansi kita tangkup tetapi rumusan sendiri. Tidak mengutip begitu..

**357. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Tidak mengutip?

**358. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Iya, tidak mengutip. Tapi rumusan yang lebih, lebih bagus gitu ya. Seperti kurang lebih yang kami coba rumuskan itu. Tapi jangan sampai ada substansi yang di sana diusulkan teman-teman tersisa. Tidak apa-apa. Sebaliknya kami juga ingin

bahwa (b) itu yang menyangkut masalah hukuman kolektif dan sebagainya itu juga mendapat perhatian.

**359. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Yang b... ?

**360. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Yang usul kami yang 2b. Tentang hukuman kolektif turun-temurun dan sebagainya itu.

**361. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Mungkin saya bisa lebih menjelaskan itu.

**362. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, silakan.

**363. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Jadi kami tidak berkeberatan masuk kelompok 3, artinya digabung (a)-nya yang lebih singkat, punya usul kita, karena yang 3 asli itu terlalu panjang, (b), kemudian (c) dan punya kita yang (b) masuk (d).

**364. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Yang (b),(c) yang di pasal...

**365. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Tetap.. (b),(c). lalu (b) ini masuk (d)

**366. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

(d) ?

**367. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Iya.

**368. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, itu usul dari Pak Permadi.

**369. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Iya, terimakasih bu. Jadi kami menyambut gembira pernyataan Pak Permadi bahwa tidak keberatan pindah ke Pasal 3. Kami pun menyatakan kesiapan untuk melakukan formulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Pasal 3, dengan mengadopsi atau mengangkat beberapa bagian yang diusulkan rekan-rekan PDI-P yang ada di Pasal 2.

Oleh karena itu, apabila memang misalnya ada perubahan posisi dari Pasal 2 ke Pasal 3, maka sebenarnya Pasal 2 ini sudah bisa kita hilangkan, sebab dalam Pasal 2 ini, ada dinyatakan dicabut dan di Pasal 1 juga ada istilahnya dicabut. Jadi ada 2 soal yang berbeda. Sama, tapi dalam isinya berbeda. Oleh karena itu, saya menyarankan kalau kita fokus pada Pasal 3 dengan tekanan utama kita kepada poin-poin yang ada di dalamnya. Misalnya poin a, poin b, kemudian yang ada di Pasal 3 kita integrasikan misalnya poin 1, 1a, 1b, dan 1c. jadi yang tinggal dirumuskan oleh tim perumus ini adalah apa ketentuan-ketentuan yang melekat pada Tap XXV/MPRS/1966 itu. Saya kira itu, tinggal itu yang kita kompromikan, tidak lagi berbicara soal Pasal 2 atau Pasal 3.

Terima kasih Ibu Ketua.

**370. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ini juga, kalau kita baca. Menguatkan kebijaksanaan dan segala macam itu. Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang searas, berlindung, bernaung di bawahnya. Nah itu kan masih kekurangan. Itu masih bisa ditambahkan, iya. Jadi diintegrasikan. Jadi ini yang (a) dari F-PDIP disempurnakan begitu ya, boleh, bisa ya.

**371. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Ibu Ketua, mohon maaf. Kalau..

**372. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

(a) di Pasal 3 pakai? Jadi (a)nya seperti (a) di Pasal 3, (b) setuju, (c) setuju lalu dirumusan ini. Nah silahkan kita baca, ya, ini dari PDIP setuju ? (a), (b) dan (c) tetap seperti yang dituangkan dalam Pasal 3, kecuali, ditambahkan Pasal (b) yang kita baca. Pelarangan sebagaimana tercantum pada butir (a) di atas, tentunya tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif, terlebih hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai suatu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah sekarang mengenai (b).

**373. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tadi ada sedikit kurang penjelasan bu dari kami.



**374. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, silakan.

**375. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Jadi yang (a), kekurangan tentang organisasi lain-lain dan yang bernaung dan sebagainya juga ditambahkan tapi dari depannya seperti dari kami.

**376. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya.

**377. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Dari depannya sebagai rumusan kami. Jadi begini lengkapnya. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang, tadi ada kan bagian yang rumusan Pasal 3 yang menyatakan termasuk semua, nah ini yang ditambahkan, termasuknya itu. Tetapi yang depannya mulai dengan seperti yang kami usulkan yaitu Ketetapan MPR Republik Indonesia oh..pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi kita tambahkan di sela-sela itu bu.

**378. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Jadi dihilangkan kalimat awalnya begitu maksudnya.

**379. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Awalnya itu jangan begitu, disederhanakan, disingkat. Iya boleh boleh, dilepas.

**380. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Coba, coba, ntar dibuat lagi aja, kalimat baru. Sebentar, coba Pak Warno diulang kembali.

**381. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Pembubaran Partai Komunis Indonesia ..

**382. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Mulai dari pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya mulai dari tingkat pusat ke daerah itu sampai ke bawah, tetap. Semua organisasi sebatas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai

organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam.

**383. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tetap berlaku.

**384. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ndak usah pake yang dituangkan dalam itu ?

**385. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tidak usah. Tetap berlaku.

**386. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Tetap. Dinyatakan tetap berlaku, begitu ?

**387. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Iya. Terserah kaitannya dengan judul, tetapi intinya ini kita sederhanakan saja, terlalu panjang dan kerangkanya ngutip-ngutip gitu ya kaya punya, tidak punya kemampuan menyusun sendiri.

**388. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Untuk menyederhanakan kalimat, begitu ?

**389. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Iya

**390. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Sudah, selesai ?...tetap berlaku ya sementara biar begitu dulu Pak ya, nanti boleh dihilangkan. (b) tetap seperti adanya. Ya itu kalimat di atas diambil semuanya, dipindah ke bawah.

**391. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Interupsi, Ibu Ketua.

**392. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya silakan.

**393. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Kalau boleh bu, saya mengusulkan begini. Karena memang ini kan juga kita perlu, istilahnya agak jernih, tenang dalam suasana yang enak juga dalam penyusunan kalimat ini. Kalau boleh dan mengingat waktu besok itu sudah disiapkan oleh F-PDIP, ini rumusan yang ditawarkan, begitu bu, alternatif. Kemudian juga dengan apa yang, sehingga nanti memadukannya itu lebih enak begitu bu. Yang jelas kan sekarang sudah sepakat, bahwa dari F-PDIP itu tidak mau bicara lagi *heading* atau rumahnya itu di 2, tapi sudah ke 3 begitu. Sekarang tinggal perumusan substansinya itu, jadi kami rasa dan kami juga rasanya diberi hak fraksi yang lain untuk memformulasikan keinginan dari rekan-rekan PDIP, mungkin dengan rumusannya yang, begitu kan, sehingga nanti bisa di. Terima kasih, Bu Ketua.

**394. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya. Baik, tapi sementara dari F-PDIP menyatakan kalimat seperti ini, ya.. jadi semua kalimat yang di atas tadi kecuali membuang bagian di atas dan bagian akhir, itu tetap utuh. Gitu kan? Kemudian (b) dan (c) itu tetap.

**395. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Boleh bu?

**396. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya..silakan

**397. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Terima kasih ibu.

Jadi di dalam fraksi kami juga terjadi perdebatan yang mendalam, khususnya mengenai (c). Jadi bahwa di sini kan (c) ini seolah-olah yang diadili ini paham. Paham yang diadili, jadi kan peradilan kan tentunya orang, sedangkan dengan substansi yang begitu besar ya, termasuk ajaran komunis kan sudah dilarang, itu sudah oke. Tapi paham yang lain ini hanya diserahkan di pengadilan. Ini pengadilan apakah pengadilan negeri biasa begitu atau pengadilan apa. Dan kita tahu bahwa contoh saja konkrit ya, peradilan bom bali kan orangnya tapi tidak pahamnya orang yang meledakkan bom. Oleh karena itu sebenarnya fraksi kami cenderung kalau (c) ini dihilangkan saja.

**398. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Baiklah.

**399. Pembicara : Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Pimpinan, pimpinan.

**400. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya sebentar.

**401. Pembicara : Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Mohon interupsi sebentar.

**402. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ya.

**403. Pembicara : Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Karena kalau kita sepakat bahwa Pasal 2 itu kita drop, kita integrasikan ke 3, saya kira kita ketuk dulu di situ, kemudian mengenai rumusnya itu nanti barangkali kita jernih, mungkin PDIP juga bisa, barangkali nanti itu dan kita juga jernih, maka kita tunda, cuma kalau kita setuju, kita setuju dulu bahwa itu diintegrasikan

**404. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Itu kan sudah ada kesepakatan..

**405. Pembicara : Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Itu yang kita ketuk dulu. Terimakasih

**406. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, tadi kan sudah ada kesepakatan bahwa dari PDIP setuju untuk pindah ke Pasal 3, tapi rumusnya perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi ketentuan hukum yang ada dan memenuhi apa yang diinginkan, saya kira begitu ?

**407. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Pimpinan.

**408. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Jadi...kita, karena tadi janji kita sampai setengah sebelas dan sekarang sudah setengah sebelas, kita ...

**409. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Mohon, pimpinan, interupsi pimpinan.

**410. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Iya, silakan Pak, dari Reformasi.

**411. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Kami dari Fraksi Reformasi sebetulnya masih berpikir-pikir, pimpinan, apakah setuju untuk menggabungkan yang tadi itu, begitu ya.. dan karena memang sudah setengah sebelas sesuai dengan kesepakatan kita, kami mohon sambil kami berpikir-pikir malam ini meresap-resapi , apa namanya *let us sleep on it*, begitu kira-kira, jadi artinya keputusan untuk menggabung-gabungkan ini juga dari kami sebetulnya kami masih berpikir-pikir.

Terima kasih, pimpinan.

**412. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Ndak, ini kan hanya PDIP. Pasal 25 ini hanya PDIP yang berbeda. Sekarang PDIP sudah setuju bergabung dengan yang lain. Yang lain kan semuanya berada pada Pasal 3. Jadi tidak ada masalah, jadi itu sudah kita sepakati. Ndak, rumusan tidak, ndak ada. Rumusan belum ada, sebab, masih rumahnya sekarang. Rumahnya tidak lagi dalam Pasal 2 tetapi dalam Pasal 3. Ya, kita sepakati begitu?

**KETOK 1X**

Nah, tinggal lagi rumusannya masing-masing yang mempunyai usul silakan dirumuskan, besok kita baca bersama, begitu? Ya silakan, tapi yang jelas PDIP tidak lagi berada pada Pasal 2, itu yang penting, ya? Nah, demikian kita skors rapat kita sampai besok.

**413. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Pokoknya kita mau masuk ke rumah nomor 3, tapi kalau pintunya ditutup, ya ndak jadi.

**414. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, saya tidak mematok setengah sebelas, ... o,ya kesepakatan tapi kesepakatan kan bisa juga.

**415. Pembicara : Hj. Aisyah Amini, S.H. (F-PPP)**

Usul Ketua ini.

**416. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kalau ini sudah cocok yang poin 2 sudah, besok kita rumuskan.. yang Pasal 2 poin 1 ini juga ada bayangan tidak.

**417. Pembicara : Hj. Aisyah Amini, S.H. (F-PPP)**

Bahwa akan ada perubahan gitu, ya silakan.

**418. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya... itu kita tanya dulu ke...

**419. Pembicara : Hj. Aisyah Amini, S.H. (F-PPP)**

F-PDIP. Lagi makan orangnya...

**420. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Apa begitu..?

**421. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Iya...ini barusan kok.. yang (b) ini, tentang ini dipindahkan ke sini, Pasal 2 kan ndak jadi kan begitu.

**422. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Apa begitu ? kadang-kadang Pak Gde begini begitu juga ya....

**423. Pembicara : Hj. Aisyah Amini, S.H. (F-PPP)**

Jadi Pasal 2 tidak ada lagi...

**424. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Tidak ada lagi, masuk ke Pasal 3, tapi masuk yang ini, yang (b), kan begitu, yang ini..

**425. Pembicara : Hj. Aisyah Amini, S.H. (F-PPP)**

Iya, iya lah jadi nanti diulang lagi sama Pak Potsdam apa yang diucapkannya, kan bisik-bisik.

**426. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kalau tadi ayat, Pasal 2 poin 2, ini pada intinya sebagaimana yang disampaikan tadi adalah poin (a), ya rumusannya nanti besok dibicarakan, tapi dia

masuk dalam Pasal 3, rumusannya besok dibicarakan. Dan juga di sini juga kesepakatnya juga poin (b), (c) itu bisa, cuma ada yang masih mempertanyakan poin (c) nya, tapi yang paling inti kan

**427. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, besok dibicarakan, tapi dia masih dalam Pasal 3, rumusannya besok dibicarakan dan juga di sini tadi kesepakatannya juga poin (b) dan (c) itu bisa, cuma ada yang masih mempertanyakan poin (c)-nya. Tapi yang paling inti kan hanya perubahan saja. Khusus poin B dari Pasal 2 ini, untuk dimasukkan poin 3 tadi kita bahasakan yang lain, kan begitu..masih dirumuskan ke Pasal 3. Ini saya kira kesepakatan.

**428. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Bukan, yang Pasal B ini pindah, kan begitu to? Yang dirumuskan itu yang di atas itu, TAP XXV itu. Dipersingkat, tapi muatannya sama substansi, lebih tegas. Ya sudahlah Ketua.

**429. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Berikutnya yang Pasal 2 poin 1, ini juga biar ada bayangan kita. Sudah ditutup? Ini sudah tidak ada? Sudah *einmalig*? Oleh karena itulah, Pasal 2 ini kan rumahnya di mana? Kita bicarakan lagi besok!

**430. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Tidak, tadi dari PDIP itu kan setuju bahwa yang muatan rumah 2 itu masuk ke 3, untuk yang butir 2, Ketua. Yang butir 1 ini memang tidak, tapi setuju bahwa butir 2 itu tidak ada gitu. Kelihatannya begitu, Pasal 2-nya.

**431. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Setuju Pasal 2, tapi rumahnya ke mana belum? Dan tidak perlu ada rumah kedua.

**432. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Sudahlah Ketua, ketok sajalah, jangan lama-lamalah.

**433. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya ketok ya?

---

## RAPAT DISKORS/DITUTUP PUKUL 22.40 WIB

---

Baik Bu dilanjutkan kalau begitu. Ada lagi hal lain mungkin sebelum besok. Jadi, kita bicarakan jam 09.00 WIB, ya Bu ya.. hal yang lain di dalam, ada usulan, ya ini yang mengusulkan sudah pergi, beliaunya dari Fraksi Reformasi. Ya ini.

**434. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Masih ada Pak, orangnya.

**435. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Usulnya lampiran yang panjang-panjang ini. Ini kan berderet 105. Waktu itu usulnya di laporan panitia Ad Hoc itu kita nyatakan itu, agar itu dibuat berkelompok, agar membacanya enak. Terus kami sampaikan kemarin itu kepada Ibu Maria untuk dikelompokkan. Kelihatannya memang sudah dikelompokkan penamaannya seperti contoh. Ini kami nyatakan saja biar kita jangan debat panjang. Tidak, contoh saja dulu, tetapi untuk merenung malam ini.

**436. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Jangan terlampau banyak merenung, makin susah lagi nanti.

**437. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, tidak, baru jam setengah sebelas.

Misalnya, contohnya dari Nomor 1 Ketetapan MPRS/MPR tentang GBHN dan pedoman kebijaksanaan. Jumlahnya itu 18, lengkap di situ. Itu yang sudah, jadi membacanya itu enak begitu. Apa gunanya? Iya, masuk di lampiran Pasal 8 ini, biar teratur dia, misalnya Ketetapan MPRS/MPR...



**DAFTAR HADIR  
TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**H a r i** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : Pembahasan materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002











**PIMPINAN KOMISI B MPR**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	A-288	1. <i>HADIR</i> .....
2.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A-109	2. <i>[Signature]</i> .....
3.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	3. <i>[Signature]</i> .....
4.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B-520	4. <i>[Signature]</i> .....
5.	DR. (HC) Drs. M. IKOT RINDING	B-609	5. <i>[Signature]</i> .....
6.	Irjen. Polisi Drs. POSMA L. TOBING	A-498	6. <i>[Signature]</i> .....
7.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	7. <i>[Signature]</i> .....











**DAFTAR HADIR  
TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : SENIN  
**Tanggal** : 4 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : Pembahasan materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

NO.	N A M A	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. SOEWARNO	PDI P	A-176	1. 
2.	PERMADI, SH.	PDI P	A-166	2. 
3.	Drs. IGDE SUDIBYA	PDI P	B-553	3. 
4.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA	PG	A-336	4. ....
5.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	PG	A-372	5. 
6.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	PG	A-327	6. 
7.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	PPP	A-59	7. 
8.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M.Phil.	PPP	B-607	8. 
9.	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	UG	C-641	9. 
10.	SUTJIPTO, SH.	UG	C-654	10. 
11.	Drs. H. ALIY AS'AD	KB	A-426	11. 

C:\SIDANG TAHUNAN 2003\KOMISI B-2003\Absen Komisi B-2003\Daftar Hadir Tim Perumus Komisi B.doc

NO.	NAMA	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	KB	A-428	
13	JOHN R. FACHIRI, SH.	UD	B-565	13. 
14	DR. H. HARIFUDDIN CAWIDU	UD	BA-546	14. 
15	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	REFORMASI	B-616	15. 
16	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	REFORMASI	A-221	16. 
17	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	TNI/POLRI	AB-464	17. 
18	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	TNI/POLRI	A-478	18. 
19	H.M. ZUBAIR BAKRY	PBB	A-266	19. 
20	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	KKI	A-281	20. 
21	SAYUTI RAHAWARIN	PDU	A-253	21. 



**RISALAH  
RAPAT TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 5 Agustus 2003
3. Waktu : 09.30 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang GBHN Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.
6. Penjab.  
Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : Lanjutan Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2003
8. Hadir : --
9. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Skorsing Sidang rapat Tim Perumus kami cabut dan rapat Tim Perumus kami buka kembali.

---

#### KETOK 1X

Saudara-saudara, hari ini kita melanjutkan pembicaraan tadi malam, yaitu memasuki pada tahapan pembicaraan Pasal 2 dan Pasal 3, dimana kita tadi malam sudah menyetujui, rasanya tinggal mengetok palu saja begitu, rasanya. Makanya, kita ulang, dari Fraksi TNI/POLRI mengatakan ya ini kok belum dihapus alternatifnya begitu, rasanya kita tadi malam sudah klop, oleh karenanya, intinya tadi malam adalah beberapa hal yang dirumuskan dari Pasal 2, atau bahasanya begini, fraksi pengusul, Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Pasal 2 ini baik poin 1 dan poin 2 diatur ke tempat lain, dengan esensi beberapa hal, ya, beberapa hal harus dimasukkan di dalam penempatan pasal-pasal tersebut. Itu sudah kita scpaham, pak ya, dari Fraksi PDIP Perjuangan juga demikian. Sampai tadi malam Ibu Aisyah juga menyampaikan kalau begitu apa yang diharapkan itu untuk dirumuskan. Kalau gambarannya sebentar tidak apa apa, kalau untuk mengambil gambar. Tinggal kita sekarang mau merumuskan usulan dari PDIP, yang akan dimasukkan ke Pasal 3 dan juga mungkin yang nomor 1 ke Pasal mana gitu, untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Jika ini sudah selesai, otomatis poin 7, atau Pasal 7 juga sudah akan selesai.

Saya kira itu Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita sekarang ke Pasal 3, walaupun Pasal 2 ya begitu semangatnya tadi, Fraksi TNI/POLRI, jangan dulu langsung kita hapus, semangatnya itu seperti itu, kita tayangkan dulu di Pasal 3, hal yang akan dimasukkan dari Pasal 2, kami persilakan dulu saya kira Pak Permadi, atau siapa, Pak Warno, Pak Gede, ya.

#### 2. Pembicara : Drs. Suwarno (F-PDIP)

Ya, terima kasih.

Pertama, kami ingin menegaskan bahwa kami punya niatan untuk meninggalkan rumah ini, asal rumah baru itu, tempat kami mau masuk ada sedikit renovasi, dan pintunya dibuka, karena itu tergantunglah ini nanti pada teman-teman sejauh mana renovasi ini berhasil dan pintu itu dibuka. Kalau belum-belum pintu ini ditutup ya bisa balik. Tadi kami memang sudah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk memudahkan pekerjaan kita ini hanya untuk disiapkan di tempat lain. Tetapi kalau dikehendaki untuk dibaca dari usulan kami, sudah kami sampaikan kepada Setjen untuk diketik.

Yang pertama yang (a) itu adalah yang, sebentar untuk uraian, (a) merupakan perkawinan dari konsep yang ada Pasal 3 lama dan Pasal 2 lama, yang (b) itu sepenuhnya semula adalah milik Pasal 3, yang (c) juga sepenuhnya milik Pasal 3, sedang yang (d) itulah yang dari kami, murni dari kami, jadi kalau saya baca lengkap. Tolong turunkan sedikit, setelah pengantar bagaimana yang ada di dalam RanTap, kemudian lanjutannya setelah titik dua adalah :

(a) Pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang se-asas, berlandung, bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku, karena bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila. Sampai yang atas itu sepenuhnya sebelum kata larangan adalah sepenuhnya dari konsep Pasal 3 awal, sedang yang setelah dan adalah yang kami tambahkan dari usulan kami, mungkin diberi tanda ya! Cukup ya. Jadi itulah yang dari kami, yang belakang, yang atas itu sepenuhnya dari Pasal 3 awal.

Kemudian (b) ajaran Komunisme, semua ditulis komunis, karena semua ajaran itu isme, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak bisa dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.

(c) ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebabkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi, dilarang untuk disebarkan baik secara lisan maupun secara tulisan, ataupun melalui saluran media komunikasi apapun juga,

(d) pelarangan sebagaimana tercantum pada butir (a), (b) dan (c) di atas tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif dan bersifat turun-temurun serta diskriminasi politik, terlebih hukuman itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan, terhadap kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai suatu negara yang harus menegakan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inilah percobaan untuk menyusun rumusan gabungan atau sinkronisasi itu. terima kasih.

**3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, jadi yang hilang, pada dasarnya

**4. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tidak ada yang hilang, cuma pengantarnya.

**5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak ada yang hilang.

**6. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Substansinya, mungkin

**7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang kita buka saja, jadi apakah ada substansinya yang hilang atau perlu ditambah, saya kira juga, tidak soal itu tawaran seperti tadi malam yang ditawarkan fraksi pengusul, kalau ada yang kita tambah, ada mau apa, ya ini untuk kita perbincangkan tentunya, kami persilakan, kami buka. Kita bergilir saja, oke. Pak Zaenudin.

**8. Pembicara : Drs. Zaenudin Isman, M.Phil. (F-PPP)**

Terima kasih pimpinan.

**9. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Saya interupsi sebentar, saya kira kemarin sangat baik, artinya kita gilir, kita gilir saja dari ujung sana atau dari ujung sini begitu, jadi tidak secara digilir saja.

**10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita gilir kalau begitu, urut saja mulai dari yang siap, baru mutar gitu, kalau begitu, kami persilahkan saudara, atau PBB. F-KKI sudah siap?

**11. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau tidak bicara, juga tidak apa-apa.

**12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, nggak apa-apa.

**13. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Saya sedikit saja.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada satu hal yang di (b), kira-kira bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi atau prinsip Bhineka Tunggal Ika, pengertian demokrasi kan umum, kira-kira hal apa saja yang bertentangan dengan demokrasi, otoritarian itu juga bertentangan dengan demokrasi. Sedangkan prinsip-prinsip umum daripada prinsip demokrasi, saya kira di dunia ini bukan hanya demokrasi yang bisa, tapi banyak hal-hal barangkali, saya hanya minta pengertian daripada PDIP itu, pengertian demokrasi, hal-hal apa saja yang bertentangan dengan demokrasi, semua prinsip demokrasi itu, karena terlalu umum rasanya itu, tapi kalau Komunisme, Marxisme dan ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila itu oke,



mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi. Saya hanya ingin klarifikasi

**14. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Saudara ketua, saya kira rumusan yang dipertanyakan tadi bukan dari kami, kalau tidak salah dari UI itu, supaya UI saja yang menjawab.

**15. Pembicara : Drs. Massardy Kaphat (F-KKI)**

Terima kasih Pak Ketua, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari pada fraksi PDI Perjuangan, maka untuk ini saya kira apa yang telah dirumuskan ini kami sudah dapat menerima, sudah bagus ya, terima kasih.

**16. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)**

Dari Fraksi TNI/Polri, pertama menanggapi kaitan *heading*nya khusus untuk Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 ini yaitu dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan a, b, c dan tambahan d, kan begitu. Dari *heading* itu sampai dengan d, kami belum melihat kaitannya dengan maksud peninjauan itu kan nantinya diposisikan ketetapan ini toh pada suatu saat akan berakhir, akan diatur dalam undang-undang, itu satu. Berarti disini memang perlu ada klausul itu kaitannya pengaturan dalam undang-undang, implementasinya, aturan-aturan itu, itu satu.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan substansi a, b, c bahkan d, kelihatannya alurnya itu ada pengaturan-pengaturan ataupun regulasi terhadap materi yang ada dalam ketetapan itu, yang diperlebar. Sebagai contoh kalau boleh kami utarakan, coba di a nya, ulangi di b nya pak, ajaran Komunisme/Marxisme dan ideologi politik lainnya, dalam ketetapan ini kan tidak mengatur ideologi politik lainnya, ini sebagai contoh saja, apakah kita meregulasi seperti itu, dalam ketetapan ini. Kemudian tentunya kami juga masih dengan materi-materi yang lainnya, coba alurnya dulu. Kalau kita konsisten bahwa yang ditinjau mestinya statusnya adalah terhadap materi itu, itu pandangan dari kami.

Kemudian kaitannya dengan butir d, butir d tolong diangkat, usulan dari Fraksi PDI perjuangan, dinaikkan. Pelarangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c di atas tidak berarti dapat diberlakukan hukum kolektif dan bersifat turun temurun serta diskriminasi politik, terlebih hukuman itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan terhadap suatu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai suatu negara yang harus menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Ini konteksnya memang sebenarnya tidak ada yang tereskplisit dalam ketetapan itu, apakah tanggapan-tanggapan kita sampai menyentuh itu, implikasinya kalau ini diangkat, ini betul-betul harus kita hitung, apa implikasinya. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan diberlakukan hukum kolektif bersifat turun temurun, tentu pertanyaan kita apakah realitas itu ada, kalau realitas itu ada tentunya erat kaitannya apakah itu tidak perlu diperhitungkan kalau seandainya ini secara juridis formal diekplisitkan di sini. Ini kan memformalkan yang mungkin benar mungkin tidak, kalau diformalkan terus terang saja nanti resikonya akan ada hak-hak kami untuk menuntut dan lain sebagainya. Mungkin kawan kami nanti akan bisa melengkapi, tapi prinsip dasar, barangkali kami sepakat bahwa pembubaran

PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang termasuk organisasi di bawahnya sebagaimana ditetapkan di Pasal 1 itu perlu ditegaskan kembali, kemudian tentunya juga larangan terhadap penyebarluasan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk media, baik lisan maupun tulisan, itu tetap dilarang. Itu justru amanah 2 itulah barangkali kita mengamanahkan agar ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, ini sebenarnya amanah, yang prinsip, yang perlu kami sampaikan. Sehingga kalau boleh, kalau nanti prinsip ini apa, disepakati, kami juga akan mengusulkan penyempurnaan, jadi kami belum secara riil mengajukan ini, karena prinsip dasar tentunya perlu ada tanggapan dari kawan-kawan fraksi lain.

Terima kasih, barangkali Bapak Ariffudin.

**17. Pembicara : Mayjen. TNI. Arifuddin A.M., S.H. (F-TNI/Polri)**

Izin tambahan, pak. Bapak Pimpinan dan rekan-rekan semuanya, jadi sebetulnya yang dimaksudkan Pak Prayogo bahwa prinsip dasar dari Fraksi TNI/Polri, bahwa kita mengkaji TAP Nomor XXV/MPRS/1966, dengan segala isinya. Itulah yang kita kaji, bahwasanya ada pengembangan-pengembangan di luar, saya kira itu tidak relevan lagi dengan Tap itu. Jadi seperti misalnya saya langsung pada apa yang disampaikan Bapak Prayogo tadi, ada beberapa seperti misalnya "d" itu kan tidak terkait dengan Tap, jadi kita harus kembali kepada tugas yang diberikan oleh Komisi B, untuk mengkaji tentang Tap-Tap itu, yang kita kaji adalah isinya, Tap maupun status hukumnya, jadi jangan ada pelebaran, pengembangan. Seperti itulah prinsip dasar yang dianut oleh TNI/Polri. Sehingga kami mohon dari rekan-rekan semuanya bahwa kita jangan memperlebar suatu kajian-kajian yang tidak tercakup di dalam Tap itu. Saya kira itu.

Terima kasih.

**18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lanjut F-UD

**19. Pembicara : Jhon R. Fachiri, S.H. (F-UD)**

Terima kasih Pimpinan, saya kira masalah menambah satu butir itu sudah jadi permasalahan sejak di Badan Pekerja, dan saya kira kami dari F-UD sejak pembahasan di Badan Pekerja telah menyampaikan bahwa kalau kita simak baik-baik 4 Pasal pada Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, sesungguhnya tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan tentang apa yang diusulkan teman-teman PDIP ini tentang anak cucu. Sehingga bagi kami kalau terjadi pemuatan atau penambahan penjelasan ini justru kita membuat rancu Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini sendiri, karena kita memasukan persoalan baru yang sesungguhnya tidak ada di Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan penjelasan tentang larangan untuk berpolitik, larangan untuk terlibat sebagai warga negara. Menurut kami ini hanya kondisi politik, yang sebenarnya kalau kita lihat baik-baik dalam kehidupan kemasyarakatan kita, persoalan larangan bagi anak cucu dan lain-lain ini sudah tidak ada. Contoh, dulu ketika sekitar tahun 70-an sampai 80-an akhir, masih ada apa yang dinamakan surat G30S PKI, bebas G30S PKI. Saya kira

sekarang surat ini tidak ada. Dulu ada lembaga yang namanya Komkamtib, panglima komkamtib malah ada, sekarang tidak ada.

Jadi sebenarnya kasus ini adalah kasus situasi politik, di mana karena situasi politik pada saat itu membuat ada dampak politik untuk kelompok masyarakat tertentu yang dikelompokkan bagian daripada G30S PKI. Sehingga menurut kami, kalau melihat semangat reformasi di mana supremasi hukum di atas segala-galanya, menurut kami pasal ini tidak perlu ada, poin d. Kita telah bersepakat bahwa Tap ini tetap berlaku sebagaimana adanya, cuma kita tetap minta ke teman-teman dari fraksi-fraksi yang lain, marilah kita berdiskusi mengenai usulan teman-teman PDIP ini tetapi dari F-UD kami mohon untuk tetap tidak mengubah substansi hukum dari Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Masih ada tambahan, F-UD.

**21. Pembicara : Dr. H. Hariffudin Cawidu (F-UD)**

Jadi begini, sejalan dengan yang dikemukakan teman saya Pak Jhon, kita juga sebenarnya sangat memahami suasana psikologis yang dialami oleh teman, apa namanya, apa yang dikhawatirkan dari teman-teman PDI itu ya, itu memang realitas. Tetapi barangkali kalau kita membuat rumusan seperti ini, memang itu apa yang dikatakan dari Fraksi TNI/Polri, itu bisa menimbulkan implikasi-implikasi hukum, misalnya mereka-mereka yang pernah diperlakukan seperti itu bisa menuntut balik. Jadi barangkali kita perlu mencarikan sebuah redaksi yang kira-kira cukup netral untuk, bagaimana sebagai preventif, supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan itu. Toleransi kita seperti itu tapi jangan bunyinya seperti ini, barangkali hanya 2-3 kata yang kira-kira bisa menjadi preventif tadi itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tadi.

Saya kira demikian terima kasih.

**22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lanjut, PPP.

**23. Pembicara : H.M. Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Terima kasih pimpinan, yang pertama bahwa fraksi kami dapat memahami dan khusus untuk penggabungan daripada materi yang diusulkan ke Pasal 3 ini. Tapi yang berkaitan dengan substansi yang diusulkan, mungkin terutama kami ingin menyoroti tentang bagaimana persoalan yang berkaitan dengan Komunisme dan pelarangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelarangan terhadap Komunisme, PKI, dan ajaran-ajarannya itu tidak semata-mata karena dia melakukan pemberontakan, tapi itu berkaitan benar dengan pilihan ideologi politik negara kita, yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu di sini pelarangan, bentuk pelarangannya itu adalah juga memuat *causa* politik, jadi bukan semata-mata hanya *causa* hukum saja. Ini yang

pertama yang ingin kami sampaikan di sini dari pandangan fraksi kami. Sebab kalau dia berkaitan dengan *causa* politik, tidak semua yang berkaitan dengan *causa* politik ini, karena ini persoalan pilihan ideologi politik, itu harus dibuktikan lewat pengadilan. Oleh karena itu kami melihat bahwa ini ada kaitan juga dengan rumusan pada bagian c bahwa ajaran Komunisme itu, harus dibuktikan di pengadilan dulu sebab ada rumusan menyatakan semua jenis paham atau ajaran lain pemikiran yang terbukti di pengadilan, dan sampai saat ini pun saya kira ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme itupun belum pernah dibuktikan di pengadilan. Karena ini tidak dibuktikan di pengadilan, bagian daripada bertentangan dengan ideologi politik. Kami mungkin mengambil contoh yang lebih jauh misalnya kita melihat Amerika saja negara yang kampion demokrasi yang selalu menjadi rujukan kita, persoalan-persoalan ideologi politik ini juga mereka membuat tahanan di Guantanamo itu karena perbedaan ideologi politik yang mereka justifikasi lewat PBB. Artinya tidak semua itu diadili dan saya percaya bahwa tidak semua akan diadili lewat proses pengadilan.

Oleh karena itu ada kaitan dengan huruf d, kami dapat memahami kekhawatiran dari rekan kita, dari Fraksi PDIP dan itu adalah realitas bahwa sekarang ini ada yang namanya bersih lingkungan sampai anak cucunya pun belum bisa diterima. Ini barangkali fraksi kami akomodif tentang yang berkaitan dengan yang kedepan ini. Tetapi yang berkaitan dengan hukuman kolektif, yang harus dibuktikan di pengadilan, karena ini adalah bertentangan dengan pilihan ideologi politik kita. Secara politik dan secara sosiologis ini memang tidak perlu lagi dibuktikan di pengadilan, sama saja dengan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu barangkali kami mungkin belum sepaham bahwa kalau persoalan-persoalan yang berkaitan itu semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Karena bagaimanapun larangan eks Komunisme/Marxisme-Leninisme dan juga mungkin paham-paham yang lain, itu bertentangan dengan pilihan ideologi politik kita. Oleh karena itu kami ingin mengakomodir juga usulan teman-teman khususnya PDIP ini, tetapi kami perlu kiranya dibuat rumusan yang jangan sampai kita terjebak bahwa ini adalah persoalan hukum saja, sementara persoalan ideologi politik ini juga adalah persoalan politik, pilihan politik. Kita sebagai suatu bangsa yang juga sudah dikukuhkan di dalam kelembagaan kita dalam Undang-Undang Dasar dan sejumlah peraturan perundangan.

Inilah pandangan kami untuk sementara ini, pimpinan, terima kasih.

#### **24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, kami persilakan Partai Golkar

#### **25. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kita sudah sepakat bahwa kita semuanya menyatakan bahwa Tap XXV/MPRS/1966 tetap diberlakukan dengan ketentuan. Namun kami berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang akan kita cantumkan menyertai tetap berlakunya Tap XXV/MPRS/1966 ini tentunya harus dalam perspektif ke depan. Artinya adalah bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan ini semata-mata dimaksudkan untuk agar

berbagai tindakan, berbagai langkah tidak memungkinkan lagi kembalinya ajaran komunis di Indonesia. Jadi ketentuan itu kita tuangkan sedemikian rupa sehingga berbagai celah dapat kita tutup, sehingga ajaran ini tidak kembali merasuk dalam bangsa kita, karena memang bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila, itu suatu soal. Oleh karena itu ketentuan yang akan kita sertakan dalam Tap ini haruslah bersifat preventif terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di waktu-waktu yang akan datang.

Yang kedua, dalam mencegah, dalam melakukan langkah-langkah preventif itu juga supremasi hukum harus kita ketengahkan. Tidak boleh ada justifikasi oleh pihak manapun termasuk oleh negara tidak melalui proses hukum.

Yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan yang kita masukkan dalam Tap ini adalah janganlah kiranya membut peluang untuk membongkar hal-hal yang pernah terjadi di waktu-waktu yang telah lalu. Kami khawatir kalau ini terjadi dengan adanya ketentuan ini menyebabkan ada kilas balik sejarah yang membuat berbagai hal yang pernah terjadi di waktu yang lalu bisa membangkitkan kembali suasana politik yang tidak kondusif. Oleh karena itu, saudara Ketua kami berpendapat bahwa poin a barangkali sudah semakin *clear*, poin b sudah juga cukup *clear*, poin c mungkin akan dilakukan pembahasan lebih mendalam lagi, tapi poin d, ini kami nilai mengandung unsur-unsur yang bisa membongkar kejadian-kejadian di waktu lalu dan saya anggap kalau ini dilakukan, mungkin tidak kondusif bagi perjalanan kita ke depan. Oleh karena itu barangkali poin d ini perlu kita rumuskan sedemikian hati-hati sehingga apa yang kita inginkan sebenarnya dengan tetap memberlakukan Tap XXV/MPRS/1966 ini tidak akan merugikan siapapun di waktu yang akan datang.

Terima kasih Saudara Ketua.

**26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ada tambahan Ibu Evita, Pak Darul ?!

**27. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

Terima kasih Ketua, saya kira juru bicara tadi, Pak Syamsul sudah terang benderang mengatakan, jadi memang rumusan d ini agak bertentangan dengan semangat kita yang sudah menyadari dari berbagai pemandangan umum kemarin ada upaya rekonsiliasi nasional. Kita ingin melupakan luka-luka lama dan kita akan bersama-sama dengan satu semangat menatap ke depan. Jadi kalau ini dirumuskan begini barangkali akan membuka peluang lagi terjadinya dendam-dendam sejarah yang tidak satupun anak bangsa ini diuntungkan oleh dendam sejarah itu. Dan kita sebagai bangsa yang berbudaya, beragama saya kira harus melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga dendam-dendam semacam itu tidak merajalela atau tidak dimungkinkan muncul pada masa-masa yang akan datang.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-UG.

**29. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan, saya ingin menyoroti khusus yang c sama d. Jadi kalau yang c sebagaimana kami kemukakan kemarin bahwa kami belum mengerti kalau paham yang diadili peradilan dan lagi tadi juga ada komentar kalau yang c ini kan, agak kontradiktif juga dengan yang b gitu, jadi sebenarnya muatan di c ini bisa masuk di b karena di situ kan jangan asas bagi partai politik, jadi baik itu ajaran komunis maupun ideologi lain gitu. Tapi kalau harus ke peradilan, misalkan pengadilan negeri kan kita tahu sendiri, apakah putusan pengadilan negeri bisa dijadikan suatu muatan menjadikan larangan bagi suatu paham gitu. Dan lagi pahamnya sendiri mau diadili di pengadilan negeri sampai sekarang dalam prakteknya juga belum pernah terjadi. Yang diadili adalah orangnya yang mempunyai paham tertentu dan belum tentu bahwa yang diadili kesalahannya karena pahamnya, tapi karena kesalahan menjalankan pahamnya itu. Contoh konkret saja kemarin seperti yang saya kemukakan bahwa peradilan bom di Bali itu kan yang diadili orangnya, bukan pahamnya. Katakanlah mereka mempunyai paham jihad, apakah paham itu yang diadili? Bukan, yang diadili adalah orangnya. Oleh karena itu saya minta dipertimbangkan, kalau c ini apakah tidak tercakup di b?

Lalu yang d, kita tahu kan masalah hukum, sebenarnya hukum pidana itu kalau yang terhukum itu sudah meninggal kan tidak ada itu warisan atau keluarga keturunan harus menanggung hukuman pidana, tidak bisa. Beda dengan hukum perdata di mana hutang piutang ahli warisnya masih harus menanggung. Juga pidana korupsi, keluarganya tapi bukan nanggung hukuman badannya tapi mereka harta yang dimiliki oleh atau dipegang keluarganya itu bisa diambil gitu, itu dalam korupsi.

Oleh karena itu, memang yang ada realitas yang secara psikologis perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, d ini kalau memang tetap dimasukkan supaya di dalam rumusnya bisa diperhalus. Prinsipnya bahwa hukuman itu hanya terkena pada orang yang melakukannya, tidak terkena kepada keluarga, keturunan atau kerabat tidak kena gitu, sehingga tidak ada terminologi lain hukuman kolektif. Saya kira secara politis mungkin ada, tetapi secara term hukum saya kira tidak ada hukuman kolektif sehingga hukuman itu selalu, kalau hukuman pidana selalu per orang.

Jadi oleh karena itu saya usulkan kalau memang nanti sepakat masuk supaya rumusnya disempurnakan khususnya yang berkaitan dengan asas hukum kita.

Terima kasih.

**30. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Berikutnya PKB

**31. Pembicara : Drs. Ir. Achmad Ansor Cholil (F-KB)**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota Komisi Tim Perumus. Pada prinsipnya di dalam hal memberikan ketentuan pada pasal ini, kami dari F-KB tetap pada apa yang sudah disampaikan pada pandangan fraksi kami kemarin sehingga

ketentuan ini kami mohonkan untuk redaksinya kami kira perlu disederhanakan, intinya adalah substansinya. Kami juga sepakat dengan F-UD tadi bahwa yang bisa diadili adalah tentunya bukan ajaran tetapi sebuah tindakan, sehingga di sini untuk poin c ini tentunya bukan ajaran komunis dan lain-lain tetapi tindakan dari siapa saja yang bertentangan atau tindakan apa saja yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan kebencian atau permusuhan itu yang perlu diadili.

Kemudian masalah penjelasan tentang poin d itu saya kira dengan adanya perundang-undangan yang lain terutama hukum pidana saya kira dan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penjelasan seperti itu saya kira tidak diperlukan karena sudah jelas bahwa setiap tindakan pidana itu akan dikenakan kepada pribadi yang melakukannya bukan kepada keturunan atau secara kolektif dan sebagainya. Saya kira itu pandangan kami.

Terima kasih.

### **32. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ada tambahan dari PKB? Ya, Pak Habib.

### **33. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Muhamad Alaydrus (F-KB)**

Sebagaimana yang sering kami lansir di beberapa pandangan umum maupun pendapat akhir, khusus untuk poin c kalau sekiranya forum bisa menerima kami kurang sepakat adanya poin c, ya. Berulang kali di pertemuan intern kami termasuk dengan para kyai, kesimpulan sementara tidak mungkin sebuah ajaran itu dilarang. Malah pada saat kami mondok di sebuah pesantren, masih baru-barunya meletus G30S PKI malah kyai kami menganjurkan untuk mempelajari buku-buku *karomah*, *Hegel*.

Jadi poin c ini, maaf saja apalagi kalau kita bawa ke lingkungan akademis, ini akan diketawakan kita. Lepas daripada kata-kata tambahan menyebarkan kebencian. Ini kan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang intinya dilarang untuk disebarluaskan baik secara lisan maupun tulisan. Ataupun melalui saluran media komunikasi apapun juga. Apakah sebuah *study* juga merupakan sebuah proses penyebaran atau tidak. Kami FKB kalau bisa diterima oleh forum, poin c ini di *drop*.

Kemudian untuk poin d, bagaimana kalau kami tawarkan jalan tengah. Ada satu hal yang mungkin agak sedikit mengganggal kalau sekiranya bisa diterima oleh rekan-rekan dari PDIP, terutama kalimat terlebih hukuman itu tidak dilakukan melalui proses peradilan. Kalau sekiranya kata-kata itu dihilangkan, karena ini sesuatu yang agak sulit. Dan kita juga perlu mengakui teori memang bisa saja, tetapi realitas karena pemahaman manusia tidak sama semuanya, apalagi yang di pedesaan dan sebagainya sampai hari ini kalau saya berkunjung ke desa-desa, tidak sedikit aparat pemerintah yang masih memperlakukan tindakan-tindakan yang sangat menjeneralisir. Anak usia 22 tahun ditahan dengan alasan itu. Nah masih kita jumpai beberapa kasus kalau saya turun ke daerah. Yang anak itu tahun 70 saja belum lahir, sehingga diharapkan poin d ini, kalau poin c di-*drop*, menjadi poin c, ya seperti tadi saya kira akan lebih memahami. Tentu saja dengan upaya-upaya penghalusan lebih lanjut.

Terima kasih.

### 34. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lanjut, Reformasi!

### 35. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan dan para Pimpinan Komisi B serta Bapak-bapak Ibu para anggota Komisi B dari berbagai fraksi yang kami muliakan. Kami ingin mengutarakan demikian, bahwa sebagaimana kita ketahui MPR kita sekarang ini adalah dalam rangka masa transisi dan setelah Pemilu 2004, MPR sudah akan lebih demokratis mudah-mudahan. Biar lebih berkualitas dengan tidak mengurangi juga bahwa kita juga orang-orang yang berkualitas, tetapi kekuasaannya sudah lebih terbatas.

Oleh karena itu maka ketetapan-ketetapan yang masih ada setelah kita *review*, setelah kita tinjau, itu ternyata perjalanan politik kita ini menyebabkan ketetapan-ketetapan kita ini tidak bisa semuanya bisa hilangkan, termasuk ini Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966 ini. Dan ini adalah suatu ketetapan yang kalau itu pamungkas, ini juga pamungkas, karena ini ketetapan yang sangat penting bagi bangsa kita, dan apa yang kita bicarakan di sini, ini diikuti seluruhnya dengan penuh harap dan penuh cemas barangkali.

Kami setelah semalam ini melihat-lihat dan berkonsultasi dengan fraksi, yang kami inginkan supaya poin a Pasal 3 mengenai 1a ini, itu hendaknya tetap seperti itu bunyinya. Alasannya adalah bahwa poin a itu ialah bersifat *captive*. *Captive* itu artinya bersifat suatu *caption*, suatu potret tentang yang pernah terjadi di dalam tahun 1966, yang penuh diwarnai dengan suasana politik, emosi masyarakat dan lain-lain, sehingga potret itu kami harapkan supaya tetap dipindahkan saja ke sekarang, bahwa dia tetap berlaku begitu, apa adanya termasuk *awardingnya*. Sebagaimana kita lihat disitu ada semua *awarding-awarding* dan disitu ada pemimpin besar revolusi kita dan lain-lainnya. Waktu itu memang itu kenyataan politik, yang tidak bisa kita elakan. Jadi oleh karenanya alasan kami bahwa ini dibuat dengan penuh perasaan, dengan penuh pengalaman, yang seratus persen penuh pengalaman itu hendaknya masih tetap kita potret hingga sampai sekarang. Dan potret itu kita pindahkan saja kemari, bahwa itu mempunyai makna, bahwa kita tetap kepada isi dan jiwa ketetapan nomor XXV/MPRS/1966 ini tanpa mengurangi apapun, termasuk psikologisnya, emosinya dan lain-lain. Dan termasuk rasionalnya juga.

Kemudian kami sangat bergembira dalam rangka kita memadukan, mengurangi alternatif-alternatif ini, kita hanya memanfaatkan Pasal 3 dan b ini kami tetap, kami sangat gembira, saudara-saudara PDIP dan fraksi-fraksi lain juga tetap demikian. Tentang c ini memang kami setuju supaya c ini hendaknya, ini barangkali agak *redundant*, agak berlebihan. Jadi kalau kursi itu empat biji kakinya, nah ini sudah ditambah menjadi lima, itulah barangkali. Jadi sudah cukup 4 saja kalau begitu, jadi, ini apa sebab demikian, karena yang ini sudah disebut di atas itu. Sebab di sini, dan ideologi politik lain, dan ada Pancasila ada Bhineka Tunggal Ika, sehingga ini sebenarnya lebih banyak limpahannya ke proses hukum begitu. Jadi, bukan proses ketentuan-ketentuan yang bersifat politik yang sebenarnya sudah ada di Pasal b.



Kemudian mengenai Pasal d, ini kita mengerti sekali maksud daripada ini, huruf d, bukan Pasal, huruf d. Ini adalah dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar kita ini, betul-betul kita harus memperhatikan HAM, saya pikir demikian maksudnya, Bapak-bapak. Cuma oleh karena ini, perlu dicek, barangkali perlu di *refresh* kembali. Yaitu umpamanya apa itu namanya hukum kolektif, begitu, istilah-istilah seperti itu. Hukum kolektif itu, tidak diberlakukan, apakah itu ada sebenarnya hukum kolektif itu yang diberlakukan secara resmi selama ini, atau sebenarnya hukum kolektif itu adalah secara psikologi, secara kejiwaan, kemasyarakatan terlihat oleh karena dulu PKI itu begitu, maka turunan-turunan mereka cucu-cucu mereka yang kebetulan saudara-saudara kita pernah ada di dalamnya tentunya, ini adalah hal-hal yang bersifat barangkali *image-image* masyarakat, jadi bukan hukum-hukum kolektif yang resmi, tapi hukum atau apa namanya, pandangan, seperti nuansa hukum yang cukup tidak meng-enakan bagi anak-anak kita yang lahir dari keluarga partai komunis ini.

Jadi ini, hukum kolektif ini apa maksudnya? Oleh karena itu, kalau menurut kami, kami tidak berani terlalu begitu gamblang terus memberikan suatu alternatif daripada apa yang telah dipikirkan oleh saudara-saudara dari PDIP, namun jiwanya ini adalah benar. Cuma ini harus *direfresh*, coba dicek lagi dengan ahli hukum apa maksudnya, jangan sampai nanti menimbulkan berbagai interpretasi lagi, begitu, saya pikir.

Jadi demikianlah keterangan dari fraksi kami.

Terima kasih.

### **36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Sayuti.

### **37. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Pimpinan Fraksi atau dari wakil-wakil fraksi yang kami hormati.

Yang pertama, setelah saya membaca *heading* daripada Pasal 3 ini sangat kontradiktif sekali. Pada ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 kemudian Nomor V/MPR/1999, itu kan sifatnya memerintah hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Kemudian Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, itu uraian di bawah itu seperti menafsirkan Tap ini. Jadi, di sini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut, masing-masing pada 2 Tap yang lain itu menerangkan hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah, yang harus dilaksanakan. Seperti Timor Timur, status warga negara, dan lain-lain. Itu jelas, ini Pasal 25 ini, *headingnya* lain isinya lain. Seharusnya Tap XXV/MPRS/1966 ini *headingnya* dinyatakan tetap berlaku titik. Dia punya rumah tersendiri.

Kemudian yang kedua, ini ayat-ayat atau huruf a, b dan c, d ini yang rumusan Pemerintah maupun rumusan yang sudah dibuat, yang saya baca itu, itu sifatnya menafsirkan Tap MPRS XXV/MPRS/1966 itu. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara-saudara semua, huruf a itu sama aja isinya dengan Tap MPRS

XXV/MPRS/1966. Kemudian huruf b dan c kemudian d, ini ajaran Komunis, Marxisme dan Lenisme dan ajaran ideologi lain. Di dalam Tap itu tidak dicantumkan ideologi lain, itu tidak ada dalam Tap. Dalam Tap itu hanya berbicara tentang komunis, kemudian Marxisme, Leninisme. Tidak ada di dalam Tap itu ideologi lain membuat kerusakan, kalau bicara tentang rezim Soeharto dulu itu melibas seluruh kekuatan politik yang dianggap bertentangan dengan dia, bukan PKI saja, siapa saja yang bertentangan dengan ideologi Soeharto, kekuasaan Soeharto dilibaslah sampai anak cucunya, kita juga sama-sama dilibas, jadi bukan PKI saja yang dilibas.

Oleh karena itu teman-teman yang saya hormati, ini isi dari Tap ini lain, kemudian b itu bicara tentang Komunis disejajarkan dengan paham lain, jadi artinya, paham lain juga bersama-sama dengan PKI itu merusak bangsa waktu itu, sehingga apakah lahir Tap seperti itu. Kemudian b juga demikian, apakah seperti itu? Nanti kan kita keberatan, kami tidak sama dengan PKI, ideologi kami tidak sama dengan PKI, kami tidak membuat kerusakan, kenapa kami harus disamakan dengan PKI? Kan begitu ceritanya. Semua orang punya ideologi, semua kekuatan politik punya ideologi, tentara punya ideologi, polisi punya ideologi, guru punya ideologi, dosen punya ideologi, semua punya ideologi. Terus, apakah ideologi itu semua membuat kerusakan pada waktu itu yang sejajar dengan PKI? kan bukan.

Jadi, kami Fraksi PDU, itu dua hal yang berbeda dalam Pasal 3 ini, dua Tap itu memang menggunakan *headingnya* dengan ketentuan masing-masing. Kalau XXV/MPRS/1966 ini sampai saja dinyatakan tetap berlaku, sudah selesai. Karena apa? Di dalam ketetapan ini ya, di dalam Tap XXV/MPRS/1966 ini coba kita baca, ini supaya lebih terang, yang dibagi ini tidak jelas. Pada Tap XXV/MPRS/1966 ini pada Pasal 3 di sana dikatakan “khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan”, ketentuannya jelas, bahwa Pemerintah dan DPRGR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan, ketentuannya jelas. Yang dimaksud dalam ketentuan yang rumusan ini apa ketentuannya, tidak jelas ketentuannya, itu namanya menafsirkan Tap.

Jadi, saya rasa, Tap XXV/MPRS/1966 ini cukup. Itu kamarnya tersendiri, dia tidak bisa gabung dengan dua Tap itu. Kalau dua Tap itu digabung dengan Tap XXV/MPRS/1966 itu keliru namanya, dia punya Tap tersendiri. Jadi *headingnya* atau rumahnya itu sampai dinyatakan berlaku. Itu usulan kami, terima kasih.

### **38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc..**

Kami persilahkan Bu Aisyah.

### **39. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, terima kasih pimpinan.

Kalau kita baca kembali semua yang sudah dirumuskan ini, barangkali memang perlu kita pikir ulang, apakah dengan melebarkan ini menjadi masalah, sehingga kita tidak mencari, mendapatkan titik temu. Misalnya saya mempertanyakan pada poin d itu, “dapat diberlakukannya hukuman kolektif, bersifat turun-temurun serta diskriminasi politik. Terlebih hukuman itu tidak dilakukan melalui poses pengadilan.

Saya ingat pada waktu membahas undang-undang tentang pemilu, ini memang lama dibicarakan gitu ya. Yang dimaksud, kalau yang dimaksudkan kolektif itu bahwa semua anggota-anggota PKI atau organisasi terlarang yang disebutkan dalam Tap ini, tidak dapat menjadi calon untuk dipilih. *Nah* ini sudah putusan, apakah yang dimaksudkan hukuman kolektif itu? Berarti kalau itu kita hidupkan, artinya kita buat disini, maka undang-undang ini harus dirubah kembali. Padahal undang-undang ini dibahas sehari-hari sampailah putusnya bunyinya begini, ya. Untuk syarat jadi calon anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, Pasal 60, huruf g. Calon-calon itu ya, calon anggotanya itu harus memenuhi syarat, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, ini sudah menjadi putusan.

Memang kalau kita lihat hukuman kolektif seakan-akan ini adalah hukuman kolektif, karena mereka itu tidak semuanya mendapat putusan pengadilan. Memang semua anggota partai itu terlarang tidak bisa menjadi calon, untuk dipilih, tapi mereka berhak untuk memilih, mereka, semua warga negara mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan umur dan segala macam. Tetapi untuk dipilih memang mereka ini tidak boleh, jadi kalau dikatakan diskriminatif, iya. Tetapi sesuai dengan Pasal 29 *universal declaration of human rights*, juga dimungkinkan adanya pembedaan itu demi kepentingan umum, itu juga jelas Pasal 29 itu mengatakan demikian, itulah sebabnya maka pada Pasal 60 Undang-Undang Pemilu itu dikatakan demikian, kenapa? Karena kita ini masih dalam transisi, kita, kalau misalnya dibolehkan, apakah tidak lalu dikhawatirkan paham-paham itu berkembang kembali di lembaga-lembaga legislatif ini, barangkali, satu periode lagi, maka pada waktu itulah tidak akan ada kekhawatiran.

Saya sepakat sekali kalau anak turunannya tidak boleh dikenakan. Tidak ada dosa turunan, itu tidak ada. Di manapun dosa turunan itu tidak boleh, karena mereka tidak ada salahnya mereka tidak terkait, tidak mengerti. Tetapi kalau mereka sudah menjadi anggota partai komunis, berarti dia ideologi itu sudah ada pada dia, *nah*, seperti masing-masing kita, karena kita sudah paham Pancasila, bahwa kita itu paham bahwa itu Pancasila itu dasar negara kita kita tidak boleh melanggarnya. Kalau kita sudah menerima itu berarti demikianlah adanya.

Jadi, saya kira, saya khawatir kalau memuat ini, lalu seakan-akan, dosa kolektif seperti yang dituangkan di sini jadi buyar lagi, padahal ini benar-benar kita kaji secara mantap. *Nah*, saya memikirkan kembali, apakah tidak lebih baik kita kembali kepada Tap itu sendiri, sebab tadi c juga dipermasalahkan, b juga dipermasalahkan. *Nah*, kita artinya berlarut-larut di sana lagi, kita kembali kepada Tap ini, mungkin hanya sekedar kalau memang mau ada catatan dengan Pasal 3. Pasal 3 khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah seperti pada universitas, paham komunisme, marxisme, leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPRGR harus mengadakan perundang-undangan untuk mengamankan. *Nah* mungkin hanya sekedar catatan ke arah itu, bahwa memang dimungkinkan karena orang-orang yang sudah di universitas itu mereka sudah dewasa, mereka mempelajari paham itu silakan saja, sebagai perbandingan bagi mereka untuk melihat, bagaimana paham yang dianut oleh negara ini lebih baik daripada paham yang lain. Mungkin kalau mau catatan ke arah itu saja.

Kalau yang lain, saya kira, seperti yang dirumuskan oleh PDIP, Pasal 2 itu sudah dimasukan, setiap kegiatan sejenis, untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang. Saya kira ya, itu tetap, karena juga sudah dimuat dalam huruf a tadi ya. *Nah*, mungkin agar kita agak lebih cepat, apa tidak lebih baik kita kembali ke sini, kalau mau membuat catatan hanya catatan sedikit tentang Pasal 3 saja, agar kita tidak berlarut-larut, demikian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**40. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih.

**41. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Pimpinan, saya masih mau menambah karena saya tadi hanya bertanya.

**42. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oh, silakan Pak.

**43. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Setelah beberapa fraksi sudah menyampaikan tanggapannya. Dari pembahasan tentang pasal ini, tentang Tap ini, saya masih mengingat dibutuhkannya satu pasal lain, di mana berlaku tanpa adanya ketentuan, kan itu waktu. Tapi karena hanya 8 pasal yang ada, sehingga kita masuk kepada rumah yang ada ini. Masalah Tap XXV/MPRS/1966 ini, sama halnya juga nanti Pahlawan Ampere itu, ya, karena ini peristiwa sebuah sejarah yang berulang, sudah membawa dampak yang begitu luas. Kalau diperhatikan pada intinya, kandungan daripada Tap ini, Tap nya itu sendiri di luar pasalnya, ini terbagi tiga, pertama pembubaran PKI, sudah selesai. Seharusnya ya itu sudah bubar. Kalau mau diceritakan itu *einmalig*, masuk. Tetapi, bisa saja pengertian masyarakat, kalau Tap ini dicabut berarti pengertiannya, ya, kalau begitu PKI hidup kembali, ini yang susah. Makanya ini. *Nah*, kalau dikatakan *einmalig* pembubarannya, kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang sudah berlaku.

Tinggal sekarang yang menjadi masalah, faktor ketiga. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan paham. Larangan ini berlaku sepanjang masa. Seolah jelas sesuatu yang sudah paradoksal, tidak bisa ketemu Pancasila dengan PKI *kah?* Itu jelas sudah, tidak bisa lagi dikompromikan. *Nah*, masalahnya sekarang, kita mau memberikan sesuatu, pada Pasal 3 dinyatakan berlaku dengan ketentuan, akhirnya kata ketentuan ini membuat bingung kita. Ketentuannya begitu a, b, c, d, e, f, g yang nuansanya sangat-sangat luas sekali. Ini sulit ditafsirkan ini, apa itu, tadi termasuk prinsip demokrasi, ideologi politik lain, menyebarkan kebencian, apa dan lain-lain. Ini kan, hal-hal yang kita untkit di luar substansi Tap itu sendiri. Tap itu kan sudah,

pembubaran, pernyataan sebagai organisasi terlarang, larangan setiap kegiatan, untuk mengembangkan paham ideologi, ya, dan menyebarkannya. Jadi kita harus jabarkan dan ini, kita sudah menganut subversif, perlu dicabut, karena dikatakan *einmalig*, sudah selesai dan lain-lain, tidak tepat juga. Andai kata kita taruh, bawa ke Pasal 8, ini akan menimbulkan persoalan, dia masuk ke Pasal 3, dinyatakan berlaku tambah embel-embel lagi dengan ketentuan. Akhirnya kita membuat satu ketentuan bisa-bisa salah. Jadi kalau memang ada ketentuan, sederhana sajalah. Tapi sederhananya kalau saya lebih *anu* lebih baik dibuatkan Pasal tersendiri, sebab kita akan bicara nanti dengan Pahlawan Ampera. Apa itu ampera, kemudian kabinet ampera dan lain-lain, kami mempunyai paham tersendiri untuk itu.

Ya, dan itu tidak bisa hanya dilihat karena menyangkut masalah situasi yang melahirkannya, dan ini juga situasi yang melahirkannya. Kondisi pada waktu itu yang oleh karena dampaknya sangat luas karena dia bersifat sesuatu yang mengandung paham ideologi yang bertentangan, sehingga di sinilah kita mencari solusi bagaimana, kalau ada dia ada Pasal 9 katakanlah, ya, dinyatakan tetap berlaku titik. Dan tidak usah lagi ada ketentuan, biarkan saja ini merupakan sesuatu, sebab kalau diadakan penafsiran tidak akan kita bisa ketemu di dalam sekian banyak hal ini. Banyak sekali implikasinya. Ya, adapun kata, ya, kita akan bicara bahwa eksek dari pada sesuatu itu lain persoalannya. Itu persoalan hukum dan bukan persoalan Tap itu sendiri.

Saya kira ini perlu dicarikan satu apa itu, dan kalau kita bicara, bahwa berlaku sampai dibuat undang-undang, dan saya kira Undang-Undang Nomor 27 sudah ada, yang masuk dalam KUHP. Ya, tetapi itu, tidak menjadi menjamin hal ini, jadi saya kira kita harus mencermati secermat mungkin sehingga tidak membuat sesuatu penafsiran yang lebih jauh. Kita melahirkan suatu ketetapan, tetapi ketetapannya itu kita bebani dengan pengertian yang merembet kemana-mana, akhirnya bisa multi tafsir daripada semua masalah, saya kira cukup sekian.

**44. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Pimpinan, ada tambahan sedikit dari Fraksi Reformasi.

**45. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, kami persilakan Pak.

**46. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan rekan-rekan sekalian anggota Tim Perumus dari Komisi B. Kami memang sangat memahami pertama-tama, aspirasi untuk memasukan butir d, daripada Ayat 1 Pasal 3 ini. Namun, seperti yang disampaikan tadi juga oleh rekan-rekan yang lain, ini merupakan satu penambahan daripada materi. Jadi, tugas kita kan mengadakan evaluasi terhadap materi yang ada kan begitu, menetapkan status hukumnya dan sebagainya. *Nah*, ini adalah merupakan penambahan daripada materi. Dan kami sangat sepakat itu, walaupun aspirasi daripada rekan-rekan yang mengusulkan ini, itu memang kita sepakati bersama, mungkin forumnya bukan disini, begitu, ya. Ini mungkin jadi catatan dari MPR

bagaimana untuk mengakomodasi aspirasi yang seperti ini, yang memang sangat berkeadilan.

Sejalan dengan ini juga, kami menganggap seperti Ayat b itu, ajaran komunisme, marxisme dan leninisme dan ideologi politik lain, itu ideologi politik lain juga penambahan daripada materi. Sebab tidak ada materi dalam Tap MPRW Nomor XXV/MPRS/1966 itu menyangkut ideologi politik lain. *Nah* ini mohon kita pikirkan dengan cermat, dengan hati-hati agar ini tidak menjadi kontroversi di belakang hari terhadap teman-teman atau bagian daripada bangsa kita ini yang menganut ideologi politik lain daripada komunisme dan marxisme.

Begitu juga sebetulnya di butir c, *nah*, dan semua jenis paham, *nah* ini juga penambahan daripada materi. Kita harus hati-hati betul supaya kita jangan melanggar amanah daripada konstitusi kita yang menugaskan kita untuk mengerjakan ini. Jadi, pada hemat kami, ini merupakan suatu yang melebihi-lebihkan daripada tugas pokok kita, dan ini berbahaya untuk bangsa kita secara keseluruhan.

Dengan latar belakang ini, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada kita bersama, bahwa Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 ini, dibuat, diciptakan, itu untuk memberikan penalti kepada PKI dan seterusnya dan seterusnya, begitu. Jadi, kita jangan juga memberikan penalti kepada yang lain-lain, dalam bentuk kalimat apapun, dalam konsep berpikir apapun. Ini saya ingin mengingatkan supaya kita kembali kepada *khittah* atau apa namanya, tugas kita yang sebenarnya, itu. Jadi, ini saja yang ingin ditambahkan dari Fraksi Reformasi. Terima kasih.

#### **47. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sebelum beberapa hal, kita lebih fokuskan terhadap pembicaraan kita, kita masing-masing mengecek dulu poin 3 halaman 55. Ini kemana, akan kemana dia? Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur, dengan ketentuan itu, itu masuk ke Pasal 3 tadi malam? Ke Pasal 3 sudah, *oke*. Kalau masuk ke Pasal 3 misalnya, kita cek di Pasal 3 ini.

#### **48. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kan sudah berubah, kalimatnya sudah berubah, kemarin sudah dirumuskan itu sudah selesai.

#### **49. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, oleh karenanya, di Pasal 3 itu dengan ketentuan itu masih tetap, tetap ada begitu, ya. Dengan ketentuan masih tetap ada. Sementara yang kita perbincangkan tadi, saya kira ada beberapa hal bahwa, dari uraian kita tadi malam, kan kita percayakan kepada, apa, teman-teman dari PDIP dari Pasal 2 itu dengan kerelaan begitu, untuk beberapa hal dimasukkan di dalam Pasal 3 ini. Karena tadi malam itu memang rumusan belum ini, kita meminta agar, PDIP membuat rumusan. Pagi ini disampaikan.

*Nah*, ini sekarang saya kira harus bertolak. Dari tanggapan kita pada hari ini tentang rumusan yang diutarakan memang berbagai ragam, tetapi setidaknya kita bersedia untuk membahas rumusan ini, saya kira bersedia untuk membahas rumusan ini, bahwa toh, di Poin a yang dinyatakan disini, itu adalah seiring dengan

apa? Apa? Yang ada di dalam konsep, panitia Ad Hoc yang dari Badan Pekerja, ada disana, walaupun tadi Prof. Ali ya, utuh saja itu yang poin-poin satunya semua, begitu, artinya ini dimaksudkan utuh poin satunya semua, ya, poin b nya, itu juga masih kita, masih juga dipersoalkan. Apakah ini perlu? Atau tidak, dengan menambah misalnya ketentuan, ini apa bisa kita anggap ketentuan, kan disitu sekarang tinggal persoalannya. Poin b ini bisa menganggap ketentuan apa tidak, saya kira kalau usulan poin a lengkap semuanya kita tulis seperti TNI/Polri, itu juga tidak keberatan kita. Cuma aturannya, dan semangatnya poin b ini, bisa nggak dianggap itu ketentuan.

Poin c bisa tidak kita anggap ketentuan. Kalau yang dijabarkan tadi misalnya, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian, mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi, dilarang untuk disebarluaskan. Bisa tidak itu menjadi tambahan ketentuan Tap ini, Tap XXV/MPRS/1996 ini adalah tetap, gitu, di poin 1 kita nyatakan tetap, poin ke bawah itu adalah ketentuan. Tinggal kita cek itu saja. Poin a, poin b, poin c, dan juga termasuk poin d. Dianggap tadi ada yang mengatakan poin d ini menambah materi. Yang beberapa hal misalnya yang tidak pas ya tidak bisa kita bikin ketentuan, ya jangan dibikin ketentuan.

**50. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Saya interupsi, itu bukan ketentuan, ketentuan itu dalam Pasal 3 Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1996 itu, itu namanya ketentuan, ini bukan ketentuan namanya, ini menafsirkan.

**51. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, ya makanya kita masuk dalam membahas itu, dalam koridor di poin a, itu kita menyatakan bahwa, ini kan sama saja niatnya, menyatakan bahwa Tap MPRS ini kita kukuhkan dan pembubaran itu dinyatakan.

Masuk poin b. Ini bisa kita anggap ketentuan tidak? Tadi Pak Sayuti mengatakan itu tidak bisa dianggap ketentuan, kan begitu.

**52. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Saya sampai Paripurna tetap tidak.

**53. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Muhamad Alaydrus (F-KB)**

Sebentar mungkin Pak Rambe. Saya nampaknya perlu memberikan sedikit penjelasan kepada Tim Perumus yang mungkin tidak terlibat sejak awal di Badan Pekerja, bahwa dari 7 klasifikasi yang sementara ini menjadi kesepakatan bersama, rumah ke 3 Pasal ke 3, itu kita sepakat memberikan status hukum "berlaku dengan ketentuan". Jadi ketentuan ini ketentuan yang akan berkembang pada *floor*. Ini mungkin, saya kira kalau kawan-kawan berkutat di BP selama 10 bulan akan sangat memahami kriteria daripada ketentuan yang dimaksud.

Jadi memang ketentuan ini produk sidang tahunan yang akan kita sepakati. Itu mungkin sedikit klarifikasi Pak Rambe, terima kasih.

**54. Pembicara : H.M. Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Saudara pimpinan, saya tambahkan sedikit.....

Sebentar, saudara. Saya menegaskan apa yang disampaikan oleh teman-teman saya dari Fraksi PPP. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang Tap MPRS XXV/MPRS/1966 itu sesungguhnya hanya bertitik tolak kepada ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Karena itu menurut hemat kami, bahwa butir c dan butir d itu tidak ada tawar menawar lagi harus dihapuskan. Sementara butir b, itu barangkali bisa kita kalimatnya kita merubah, dengan catatan, kata-kata yang menyebutkan ideologi politik lain itu dihapuskan, dihilangkan. Sehingga butir b itu kita bisa arahkan kepada pemahaman kita menyangkut dengan rumah dari pada Pasal 3 ini. Barangkali butir b ini diarahkan kepada prinsipnya bahwa ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme itu, itu sama sekali tidak boleh dijadikan dasar asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan ini sejalan dengan undang-undang yang telah kita buat oleh DPR dan Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Jadi sekali lagi kami menyatakan sikap bahwa butir c dan butir d sebaiknya dihapuskan dari usulan PDIP tersebut, sementara butir b kita bisa membuat rumusan yang sedemikian rupa di mana partai politik dan organisasi kemasyarakatan tidak dibenarkan untuk menggunakan asas atau menyebarkan ajaran komunisme, marxismc, dan lenisime tersebut. Tidak menyangkut dengan ideologi politik lain.

Terima kasih.

**55. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Kita nampaknya larut dalam perbedaan persepsi terhadap apa yang sudah dirumuskan oleh rekan-rekan PDIP. Jadi fraksi kami berpendapat bahwa, meskipun Tap ini kita berlakukan, harus dipastikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun, pribadi, kelompok, kalau masyarakat kita akibat diberlakukannya ketetapan ini. Oleh karena itu saudara ketua, saya menyarankan buat rumusan singkat untuk bisa menjadi payung dari ketentuan ini. Yaitu diberlakukannya Tap ini dengan ketentuan tidak ada diskriminasi terhadap individu, kelompok, dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia akibat tetap berlakunya Tap ini.

Jadi pendekatannya adalah diskriminasi. Jadi diskriminasi dalam politik, diskriminasi dalam hukum, diskriminasi dalam perlakuan ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Terima kasih saudara ketua.

**56. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Ketua, Saudara ketua, apakah PDIP tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan..?



**57. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Diberikan, diberikan, cuma tadi tidak meminta, begitu. Kami persilakan.

**58. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Judul perintah konstitusi kepada kita adalah peninjauan terhadap materi dan status hukum. Peninjauan terhadap materi ini hanya berlaku menolak atau menerima, atau boleh menambah atau mengurangi sepanjang tidak merubah arah sejarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut kami, tambahan-tambahan kecil berdasarkan pengalaman selama hampir 40 tahun ini, itu tetap bisa dilakukan.

Yang kedua, dalam pandangan umum maupun pendapat musyawarah fraksi-fraksi, hampir semua sepakat bahwa masalah yang menyangkut dosa turunan dan lain sebagainya telah dikembangkan, diterima lalu di mana tempatnya? Oleh karena itu maka Fraksi PDIP memberikan alternatif a, dan lain sebagainya, tapi b dan c bukan berasal dari PDIP. Tapi berasal dari fraksi lain, yang bisa disetujui oleh PDIP tetapi dengan catatan. Kalau memang b dan c bisa dijadikan satu atau c dihapus, karena memang nyatanya paham itu tidak bisa diadili, kami tidak keberatan.

Mengenai masalah d inilah wadah dari pandangan fraksi maupun pendapat musyawarah. Tetapi mengenai formulasinya, silakan saja kami tidak berkeberatan ditambah, dirubah, dipersingkat, diperhalus seperti yang diusulkan saudara Syamsul misalnya, kami tidak keberatan, asalkan jelas bahwa masalah-masalah yang menyangkut dosa turunan, dan lain sebagainya itu tidak. Inilah ketentuan tambahan yang tidak merubah sejarah, tidak merubah ketetapan itu sendiri, tetapi berdasarkan tinjauan kita, ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Demikian tanggapan kami.

Terima kasih atas perhatiannya.

**59. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Saya coba, sementara saya mengatakan pendapat pribadi dulu. Dengan berkembangnya pendapat ini, dengan tetap menghormati apa yang dikehendaki oleh rekan-rekan dari PDIP pada butir d, kemudian adanya juga pendapat tadi bahwa tidak usah menyalin kembali, artinya ada peluang bahwa Tap XXV/MPRS/1966 itu tetap berlaku dengan ketentuan dengan bahasa yang sangat kecil. Tapi bisa mengakomodir kehendak tadi.

Saran kami apabila seperti itu, dengan ketentuan semua larangan yang diatur dalam Tap ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, menghormati demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi ke depan, karena benak kita mengatakan ke belakang dulu itu tidak baik, kan begitu Pak. Jadi tidak perlu dirinci, tidak perlu ditunjuk, hanya disebut ke depan, dengan berkeadilan dan menghormati demokrasi dan hak asasi manusia, titik. Itu saja, jadi tidak perlu panjang-panjang.

Terima kasih.

**60. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Saya kira ada persamaan dengan Fraksi TNI/Polri tadi, bahwa sifatnya preventif kita ke depan

**61. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ditulis dulu langsung dari Pak Posma tadi.

**62. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Baik, *headingnya* tetap, itu Ketetapan MPRS RI dan seterusnya dinyatakan berlaku dengan ketentuan seluruh larangan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

**63. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Seluruh larangan dalam ketetapan ini, maksudnya ketetapan, nanti dilengkapi Tap XXV/MPRS/1996.

**64. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Dengan ketentuan tidak ada diskriminasi terhadap individu koma, kelompok, dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia akibat tetap berlakunya Tap ini.

**65. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Saya mengusulkan, barangkali apa yang dikemukakan oleh Pak Posma itu tidak usah disebutkan begitu, "seluruh larangan" tidak usah disebutkan begitu, kan hanya dengan catatan, dengan catatan saja. Ketetapan ini tetap berlaku dengan catatan, teruskan saja, dengan ketentuan dilakukan secara berkeadilan dan menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Barangkali begitu saja cukup, umum begitu.

**66. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Dari saya pimpinan, mungkin ada ide untuk menyempurnakan, dan kami sebetulnya cenderung untuk menyepakati versi dari rekan TNI/Polri. Tadi kan sudah ada pangkal kalimatnya atau *headingnya*, dengan ketentuan kan. Kemudian kita melanjutkan kalimat itu, bahwa pemberlakuan Tap ini ke depan, dilaksanakan dengan berkeadilan dan seterusnya, dan seterusnya.

**67. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Pemberlakuan ketetapan ini ke depan, dilaksanakan dengan berkeadilan dan menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

**68. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Serta, saya kira itu "dan" nya jangan sampai 2 kali ya, biar nanti ahli bahasa yang menyempurnakan.

**69. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nanti dulu, kita selesaikan dulu. Jadi belum selesai satu nanti muncul banyak sekali nanti.

**70. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kata-kata "seluruh larangan" dihilangkan.

**71. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sudah? Jadi yang terakhir, oh masih ada. Jadi begini dulu, kita tetap berlaku, ketentuannya kita persingkat akhirnya merekam semua itu lebih, dari pada kita berdebat a, b, c, d *toh* di situ. Karena isi ketetapan ini kita sudah sangat ini tadi, jadi hanya soal pemberlakuannya begitu. Jadi di sini ada beberapa usul, sampai usul yang terakhir itu sudah lebih menyempurnakan. Pemberlakuan ketetapan ini ke depan, dilaksanakan dengan berkeadilan serta menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ini saja kita mau sempurnakan lagi yang paling bawah.

**72. Pembicara : Drs. I Gede Sudibya (F PDI-P)**

Sebentar Pak Ketua, saya ingin memberikan komentar, Pak Ketua. Kami dari Fraksi PDI-P kami cenderung kepada rumusan yang disampaikan oleh rekan kami dari Fraksi Partai Golkar dengan tambahan sedikit kata "kelompok" terutama anak turunan dan atau golongan tertentu dari bangsa Indonesia akibat tetap berlakunya ketetapan ini, terima kasih.

**73. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, kami persilahkan

**74. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. (F-UD)**

Maaf teman-teman PDI, saya dari Fraksi Utusan Daerah kurang setuju kita memasukkan kata "kelompok anak cucu" itu menjadi persoalan yang membuat perdebatan menjadi alot sehingga Utusan Daerah setuju dengan usulan yang disampaikan oleh TNI/Polri, kalau kita baca apa yang dimaksudkan dengan teman-teman yang disampaikan PDI Perjuangan sesungguhnya sudah terakomodasi disana.

Inipun untuk tidak menimbulkan interpretasi yang keliru di masyarakat, karena sekali lagi kami mau sampaikan bahwa dalam Tap XXV/MPRS/1966 tidak ada larangan untuk anak cucu, sehingga sekarang yang kita bicarakan adalah hak asasi mereka dan kalau kita lihat rumusan yang disampaikan oleh teman-teman dari TNI/Polri masalah hak asasi ini sudah dikemukakan sehingga Utusan Daerah

mengikuti yang disampaikan oleh teman-teman TNI/Polri tentunya dalam diskusi berkembang kita perlu menyempurnakan hal-hal yang kurang.

Terima kasih.

**75. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya silahkan

**76. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Terima kasih, saya juga prinsipnya setuju dengan rumusan yang digagas TNI/Polri, cuma saya tambahkan jadi menghormati prinsip hukum karena keadilan itu memang bukan mengecilkan hukum tapi itu *ending* dari pada demokrasi, hukum dan hak asasi manusia itu *endingnya* ada di keadilan juga. Saya usulkan ada tambahan prinsip hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

Sedangkan seluruh itu nanti kita serahkan ahli bahasa saja apa perlu pakai seluruh atau cukup larangan. Tapi saya menambahkan disiapkan prinsip hukum, jadi hukum yang lebih spesifik, demokrasi yang lebih longgar hak asasi manusia yang universal sehingga ketiga-tiganya tercakup, *endingnya* yang berkeadilan itu sudah betul.

Itu usulan kami.

**77. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi dimana berkeadilan itu ?

**78. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Sudah tetap, hanya disiapkan prinsip hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu kan ada prinsip demokrasi, ada prinsip hak asasi manusia. Menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, jadi "prinsip"nya tidak usah, terima kasih. "prinsip" nya diganti hukum, jadi menghormati hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

**79. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Seluruh larangan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan.....

**80. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Nggak, yang TNI-POLRI tidak ada "ke depan" nya. Sebenarnya begini, "ke depan" itu kan jarang kita pakai, sebenarnya kalau ini sudah merupakan ketetapan sudah tapi kan tentunya berlaku, jadi tidak usah, "ke depan" nya tidak usah ada, dihapuskan. Jadi seluruh larangan dalam ketetapan ini diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum demokrasi dan hak asasi manusia.

**81. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kenapa tadi TNI/Polri mengemukakan karena tadi F-PDIP mengatakan "dahulu demikian" jadi "ke depan" tidak boleh kan begitu maksudnya itu dasarnya kenapa lalu ada kata-kata ke depan jadi kalau mau dihilangkan yah tidak apa apa

**82. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Pimpinan! Ada usul penyempurnaan.

**83. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sudah disempurnakan.

**84. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Maksud saya, kami usul begini yang tadi *text* dari Bu Aisyah tadi berprinsip sama, larangan-larangan itu semua dihi.,diapakan karena sudah secara *inherent* dalam konsep berpikir daripada kalimat itu semua. Jadi tadi konsep dari fraksi kami itu digabungkan saja dengan yang terakhir ini yang berkeadilan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sepakat betul yang dari F-UG yang seluruh larangannya sampai kepada diberlakukan memakai pangkal kalimat yang dari fraksi kami, itu usul kami pak.

Jadi, pemberlakuan ketetapan ini ke depan dilaksanakan dengan tadi mengutip yang diatas. Tadi dengan berkeadilan itu sampai sana lalu seterusnya memakai yang dari F-UG. Jadi yang belakangnya silang saja.

**85. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua, saya menilai Tap XXV/MPRS/1966 itu operasional Pak, sementara yang diusulkan teman-teman itu normatif, tidak menyangkut. Oleh karena itu kami tetap sependapat dengan Fraksi Partai Golkar karena itu operasional menyangkut penunjukan khusus kelompok dan lain sebagainya jadi kami tetap pada pendirian kami.

Terima kasih.

**86. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya Silahkan Bu Evita

**87. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak ibu yang saya hormati dengan perkembangan diskusi kita ini dengan usulan-usulan dari fraksi-fraksi memang kami melihat format dari, tolong ke bawah ya. Dari yang disampaikan oleh TNI/Polri dan juga didukung oleh Fraksi Utusan Daerah kami melihat formulasi ini lebih mengena seperti apa yang..kalau kita sepakati semua bahwa rumusan atau *heading* nya itu cukup dengan satu ketentuan

yang menyiratkan bahwa ketetapan ini memang tetap berlaku. Dan ketentuan itu keberlakuannya itu dengan mengedepankan keadilan, kemudian menghormati prinsip demokrasi, dan HAM. Saya pikir karena semua itu formulasi yang dirumuskan di butir khususnya yang diusulkan oleh rekan F-PDIP saya melihat memang bisa masuk di dalam itu, karena unsur itu. Tadi kita sudah diskusi cukup panjang karena kalau kita bicara masalah istilahnya dosa kolektif itu tidak ada sebetulnya.

Ini kejadian masa lalu yang kita mencoba untuk menegaskan di sini bahwa itu tidak boleh hal itu terjadi lagi dan itu memang realitas. Tapi kalau itu kita masukkan ke situ rasanya tidak pas dengan rumusan itu. Jadi Pak Ketua kami mencabut rumusan kami, dan kami sepakat bergabung dengan Fraksi TNI/Polri dan F-UD, terima kasih.

**88. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita sekarang, makanya saya katakan kita tanggap saja bahasan yang terakhir ini termasuk yang dari reformasi, jadi didukung semua, makanya jangan Pak Permadi tadi yang, Bu Evita langsung "lari". Kita ambil yang terbaik sama-sama saya kira bahwa masalah kita sudah jelas semua dengan rumusan yang kita tuangkan nanti bisa mencakup. Jadi usulan yang, kita bergerak dari usulan yang terakhir tadi di mana posisi kita yang lebih condong.

**89. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Saya setuju dari TNI/Polri itu, cuma saya hanya menyebutkan karena seluruh larangan yang pertama itu, yang satu itu. Seluruh larangan itu kurang tepat karena Pasal (3) itu bukan larangan, justru pembolehan. Jadi semua aturan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ketentuan dalam ketetapan ini, jangan larangan.

**90. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Seluruh ketentuan dalam ketetapan ini, ketetapan ini maksudnya Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 itu, "ini" lebih bagus. Ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Usul paling atas, jadi kita langsung mengerucutkan dulu. Masih ada, iya silakan Saudara Potsdam.

**91. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Jadi terpaksa sekalipun orang bilang tidak usah bicara dulu. Jadi begini, yang kita jangkau bukanlah di kalangan elit, kalau ini bahasa elit ini. Yang terjadi di kabupaten di tingkat kecamatan, apalagi di Irian, saya tahu saya orang dalam negeri kok, masa tidak tahu. Jadi ini yang kita bicarakan bahasa-bahasa elit kita semua bagus pak tapi kenyataannya di bawah apa yang terjadi? Itu masalahnya. Prinsipnya kita setuju apa yang dibikin oleh TNI/Polri tetapi itu tidak terbaca di bawah. Tidak ada hukum undang-undang yang tidak bagus, bagus semua. Tapi nyatanya tidak jalan. *Nah*, sekarang bahasa kita ini supaya semua rakyat tahu oh, ini hak saya

rupanya, ini hak saya dia berani mengatakan kepada penegak hukum, kepada pemerintah, kepada Polri terutama *you* jangan gituin saya. Ini lihat Tap MPR, itu masalahnya pak. Apalagi kata-kata "ke depan", di Indonesia bisa memutarbalikkan pak. Lihat saja perdebatan sidang tahunan ini.

Jadi ini bukan konsumsi untuk elit, ini konsumsi untuk rakyat maksud kita. Kita didik rakyat ini "ini hak saya" oh, rupanya hak saya sudah bersih tidak lagi dicekoki, itu maksud kita Bu Aisyah.

Jadi tadi itu maksud Golkar, saya tidak tahu kok dicabut lagi. Itu bahasa rakyat, itu yang terpenting masuk di situ, yang bisa dibaca oleh rakyat, kalau ini bahasa elit. Kalau di kalangan politis bagus saya setuju. Tapi kalau di daerah-daerah ini tidak bisa dibaca rakyat. Ini kan kita beritahu kepada rakyat "ini hakmu" bukan seperti dulu lagi, anda tidak dicekoki lagi. Ini anak Permadi saja tidak PKI mau masuk kantor saja tidak bisa diterima. Sekarang, ingat dulu, kita ungkapkan bersih diri, bersih lingkungan, macam-macam, ini masih menyebar di masyarakat pak. Ini bahasa rakyat itu maksud kita pak. Makanya kita dulu tantang, bersih diri itu cukup hanya tentara TNI kalau pegawai negeri dulu saya tantang itu, bersih lingkungan untuk pegawai tidak perlu, kan begitu pak. Bersih diri dulu masuk pegawai negeri mau diterapkan, saya tidak setuju saya bilang. Jelek-jelek dulu saya seorang Pegawai Dalam Negeri Pak, saya tantang itu dulu. Jadi ini maksud kita ini bukan bahasa yang kita harukan adalah bahasa untuk rakyat bukan bahasa para elit, supaya semua nanti semua tingkat lurah, tingkat camat, ini saudara-saudara kita jangan diperasin lagi.

Terima kasih.

## **92. Pembicara : Sayuti Rahwarin ( F-PDU)**

Saya, sedikit pimpinan, Pak Rambe. Itu masyarakat kita itu umumnya tidak mengerti TAP XXV/MPRS/1966 ini. Mungkin yang mengerti itu elit politik yang sedikit saja, dan di dalam Tap itu tidak menghukum anak keturunan dari PKI. Dalam Tap itu tidak ada penghukuman kepada anak keturunan PKI. Tetapi yang terjadi adalah rezim. Rezim itu bukan saja untuk anak keturunan PKI, lawan politik pun dihajar habis-habisan. Dulu Soekarno membubarkan Masyumi sampai ke tingkat akar-akarnya itu rezim dia. Kami juga bisa menuntut Soekarno membubarkan Masyumi, apa dasarnya membubarkan Masyumi? Memangnya Masyumi partai terlarang, sama dengan PKI. Jadi supaya jangan kita untkit lagi masa lalu dan bisa kita buat lagi Tap baru di sini, cukup dengan rumusan dari TNI/Polri itu. Terima kasih.

## **93. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Saya menyambung apa yang dikemukakan Pak Postdam, memang beberapa waktu yang lalu itu diskriminasi itu besar betul. Saya sudah menjadi anggota DPR pada waktu tahun 1992 tidak boleh menjadi pimpinan partai, ditolak, karena saya di asosiasikan sebagai bekas Masyumi. Padahal saya tidak pernah menjadi anggota Masyumi. Lalu waktu saya jajaki kenapa saya tidak dibolehkan, dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu "anda kan pernah PII", padahal PII itu bukan partai politik tapi itu kan masa lalu. Jadi soal diskriminasi itu bukan hanya PKI pak, kita-

kita ini, jangan kan..bapak masih bisa menjadi pegawai negeri kami ini jangan jadi pegawai negeri jadi kepala desa pun tidak boleh.

Kalau orang Golkar, bapak orang Golkar dulu kan? Boleh, saya tidak boleh. Jadi kalau diskriminasi itu kita kaji sangat-sangat sudahlah selesai sudah yang lalu mari kita ke depan.

**94. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Saya bisa diskusi ya, Justru itu makanya tadi waktu kita pertama Pak Sayuti dan lainnya itu kita diklarifikasi di sini. Itu maksudnya tadi makanya.

**95. Pembicara : Sayuti Rahwarin ( F-PDU)**

TNI sudah bisa membuat undang-undang untuk menetralsir itu semua, tidak usah...

**96. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Maksudnya saya, tunggu dulu Pak Sayuti. Itu sebenarnya dan lain-lainnya itu bukan dari kita, dari fraksi lain pak. Artinya supaya itu diklarifikasi untuk sekarang, itu maksud kita Pak Sayuti. Jadi lainnya itu bukan hanya PKI, itu yang dibilang ibu tadi, tuduhan-tuduhan terhadap partai yang dibubarkan dulu, kita tidak mau lagi dicap itu.

**97. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tapi ini mengenai Tap nya PKI

**98. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Makanya ditambahi lainnya, lainnya berarti ada di luar PKI kan begitu. Itu masalahnya. Dan itu bukan dari PDIP, Pak Sayuti

**99. Pembicara : Sayuti Rahwarin ( F-PDU)**

Kalau yang lainnya disangkutkan, berarti yang lainnya juga pernah... dan sama dengan PKI, kan tidak mau.

**100. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Yang lainnya juga pernah dilarang Pak.

**101. Pembicara : Sayuti Rahwarin ( F-PDU)**

Dilarang itu karena politik



**102. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Lho, PKI juga dilarang karena politik, ideologi. Lho bukan, pada mulanya ini kan dilarang karena politik sekarang saja masalah ideologi karena kita mengatakan komunis itu tidak sesuai dengan Pancasila kalau pada awal mulanya apa? Kan soal politik itu pak

**103. Pembicara : Sayuti Rahwarin ( F-PDU)**

Soekarno melarang Masyumi bukan karena soal...

**104. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sekarang kita stop itu, nanti Pak Postdam naik nantinya.

**105. Pembicara : Drs. Postdam Hutasoit (F-PDIP)**

Nggak, nggak Pak...

**106. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita dudukan persoalannya, artinya dari diskusi kita ya kalau semua kita mengutarakan, saya lain lagi terhadap diri saya misalnya itu nanti akan bisa berlarut kemana-mana kalau yang menyangkut, inikan soal PKI yang dibicarakan. Oleh karena itu kita kembali saja mencakup semua apa yang sudah kita bicarakan jadi kita semua enak, pas begitu, jadi tidak ada hal yang muncul lagi pertanyaan ataupun tanggapan yang lain tetapi dengan rumusan yang kita lakukan itu dapat diterima.

Kami persilahkan dari

**107. Pembicara : Drs. Ikot Rinding (F-UD)**

Terima kasih Ketua.

Inilah namanya suatu kenyataan kehangatan dalam kebersamaan. Kita menceritakan hal-hal lama tetapi itu dalam suatu kekeluargaan. Oleh karena itu saya melihat sangat positif sekali bahwa dari Fraksi PDI-P itu sudah jauh lebih maju dari pada pembicaraan pada waktu di Badan Pekerja Bab yang pertama mengatakan dicabut sekarang sudah moderat.

Kemudian dari masukan-masukan tadi kita lihat, di sini itu yang saya katakan tadi, kehangatan dalam kebersamaan maka memang kalau kita sebut lagi ada hukuman kolektif, diskriminatif, dan sebagainya itu mengingatkan kembali sehingga muncul pembicaraan tadi. Oleh karena itu saya kira alternatif yang terbaik menurut saya adalah apa yang diusulkan oleh TNI/Polri tadi dan mungkin di situ kalau masih ada penambahan kira-kira kalimat yang tidak tepat, ya kita perbaiki. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

**108. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Setelah kita bicara semua, ini sudah ....

**109. Pembicara : Drs. H. Aliy As'ad (F-KB)**

Mohon maaf, jadi saya pikir dari rangkuman beberapa redaksi yang ada ini kayanya yang paling mendekati adanya perbedaan ini adalah, sebenarnya hampir bisa diterima yaitu redaksi yang tadi dihapus yaitu yang diusulkan dari F-PG, coba dimunculkan kembali sehingga di sini nanti akan bisa dilihat kepada kita semuanya.

Ini usul kami, usul dari F-PG tadi dimunculkan kembali sehingga tadi banyak yang bisa memadukan. Jadi ada istilah bahasa elit, bahasa rakyat tadi. Jadi di sini tolong dimunculkan kembali

**110. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi soal bahasa elit atau tidak Tap MPR ini memang bahasa elit. Ini untuk kita menterjemahkan dan menjabarkan. Jika nanti ada dari seluruh pihak bangsa ini untuk berpegang dengan prinsip yang kita katakan di dalam pernyataan ini, adalah misalnya tadi yang paling atas, seluruh ketentuan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan.

Kita minta yang berkeadilan, terang itu, dan menghormati prinsip demokrasi, jangan main gamplang aja tidak ada prinsip, dan hak asasi manusia. Ini artinya apa, artinya saudara-saudara point (a)-nya yang dikonsep ini point (a)-nya sudah dirumuskan tadi, point (b)-nya, point (c)-nya, poin (d)-nya dirangkum semuanya di kalimat ini. Saya kira minta kerelaan kita semuanya. Jadi sudah mencakup tentang hal itu agar bisa kita putus Pasal 3 ini, setuju?

**111. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (PDI-P)**

Pimpinan, jadi kami tetap pada rumusan ini. Berdasarkan pengalaman kita selama ini, untuk hal-hal yang begitu penting kenapa musti kita saja yang menyelesaikan, saya rasa saya sarankan untuk dibawa ke forum lobi, rasanya kita tidak mesti menyelesaikan semua ini. Kan sudah disepakati dari mekanisme kerja di Komisi B ini ada forum lobi. Jadi kami tetap pada posisi ini dan kemudian kita bawa ke forum lobi.

Terima kasih Pak Ketua.

**112. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Memang dikehendaki lobi, saya kira baik kita tangguhkan lobinya biar kita selesaikan yang lain. Sebab kita tinggal setengah jam. Biar kita selesaikan yang lain, yang ini kita tangguhkan.

**113. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Interupsi pimpinan!

Saya ingin klarifikasi yang dimaksudkan oleh saudara saya dari PDI Perjuangan saya ingin klarifikasi kan, ada batasan, artinya ada satu hasil kita bahwa PDI Perjuangan sudah menyetujui seluruh butir-butir katakanlah ayat-ayat di dalam yang a, b, c, d itu diformulasikan dalam satu kalimat ini sudah kan

**114. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (PDI-P)**

Dari dulu kami setuju dengan ketetapan itu tidak ada tidak pelarangan PKI ajaran tidak pernah kita ini, tidak pernah, supaya jelas ya. Terima kasih.

**115. Pembicara : Ir. Amri Husni Siregar (F-Reformasi)**

Saya ingin menyelesaikan dulu Pak, yang akan kita lobi adalah formulasi dari ini tadi. Jadi ada batasan itu nanti jangan kita mundur lagi membicarakan lagi tadi yang sudah kita perdebat panjang lebar, maksud saya begitu, supaya kita jangan *set back* kita harus *set forward*.

Terima kasih.

**116. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Biar langsung kita rumuskan dulu

**117. Pembicara : H.M. Thahir Saimina, S.H. (F-PPP)**

Sebelum kita lobi, kami dari Fraksi PPP kan sama dengan Fraksi TNI/Polri, kami mohon supaya hukum ditambahkan di situ, sebab istilah keadilan itu di dalamnya ada hukum demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu usul tadi F-UG barangkali lebih bagus, seluruh ketentuan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, demokrasi. Prinsip hilang boleh juga bu, jadi menghormati hukum, demokrasi dan hak asasi manusia supaya lebih jelas setelah itu bisa kita lobi pak.

**118. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Usulan untuk lobi saya setuju saja, memang mekanisme kita menentukan demikian. Tapi mohon itu kita status quo dulu, kemudian kita lanjutkan yang belum selesai karena waktu tinggal setengah jam, begitu usulnya.

**119. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Saya kira itu TNI/Polri dan F-UG bisa digabung, cuma masalahnya menghilangkan kata "ke depan" saja

**120. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi begini, kita prinsipnya dulu kalau misalnya PDI-P tidak perlu lagi misalnya kita harus lakukan konsultasi dengan rembukan kata ke depan sudah klop toh kita disini juga pimpinan fraksi.

**121. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Yang (a) tadi kan belum di drop, masih diskusi

**122. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tidak artinya kan begini kita kembali pada TAP nya, Tap nya utuh, dengan catatan. Semuanya hilang, a, b, c, dihilangkan semuanya.

**123. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, tidak lagi ada macam-macam

**124. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)**

Saya ingin mengingatkan saja bahwa Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Barangkali hukum di sini tidak perlu, terima kasih.

**125. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Biarlah Pak, kalau itu ditambahkan Pak, biar, tidak apa-apa.

**126. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi coba kita sekarang masuk dulu Pasal 2, coba utuh Pasal 2 coba. Pasal 3 biar langsung, Pasal 3 yang kita bahas sekarang kan Pasal 3 angka 1 dengan ketentuan masuk kalimat tadi. Disimpan dulu tapi kita buat di situ biar kita masuk ke bahasan lebih lanjut. Kita sudah mengarah ke yang paling atas, jangan alternatif lagi.

**127. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, kan begitu

**128. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Dengan ketentuan dibahasakan.

Pengetikannya jangan bersambung, di bawah saja dulu. Seluruh ketentuan dalam ketetapan ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak usah alternatif-alternatif lagi rumusan dulu nanti kita bicarakan kalau mau konsultasi kalau masih bisa diapakan tadi bisa kita ..Jadi hasil rundingan kita. Siapa lagi di situ F-KKI, PBB sudah dan PDIP, F-UG. F-PDIP pun akan mau disitu asal kita bicarakan mungkin akan ada lagi tambahan. Jadi yang lain dihapus saja. Sekarang rumusan kita seperti ini, jadi biar bisa kita masuk, atau kita masuk dulu pasal ketetapan tadi di bawah.

**129. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Interupsi pimpinan. Karena ini masalahnya hukum mungkin kita mintakan *advice* dari ahli hukum, jadi soal ke depan ini apakah ini juga bisa dihilangkan begitu. Kita minta *advice* dari ahli hukum

**130. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Pak Ketua, sebelum Bu Maria

Kalau pemikiran saya mengapa perlu penekanan ke depan ini adalah untuk juga hal-hal yang lalu ini tidak ada, istilahnya kita tidak mengharapkan suatu gejala yang besar sehingga tuntutan-tuntutan yang akhirnya bangsa rakyat kita ini sibuk dengan membicarakan, tidak berpandangan ke depan, jadi kata ke depan pengertian itu di situ.

Terima kasih.

**131. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tapi kalau ke depan itu dilaksanakan artinya pelaksana ke depan sekarang boleh itu semua dilanggar, dan ke depan dalam hukum itu sampai kapan

**132. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Pak Rambe ini untuk ahli bahasa dan ahli hukum ini kan kalimatnya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini, artinya ada ketentuan yang diatur dalam ketetapan ini. Kalau umpamanya seluruh ketentuan dalam Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966 ke depan diberlakukan saya pikir itu lebih tepat.

Itu kalau tidak disebut itu berarti ada ketentuan lainnya yang diatur dalam Tap ini. Tidak perlu nanti karena kalimatnya akan berlanjut kalau sudah kita sepakati kalimat mana yang akan dipilih itukan berlanjut. Jadi, tidak perlu.

**133. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Lobi tidak apa apa, kita pindah Pasal 2 ini masih ketinggalan masih satu yang belum kita selesaikan, itu sementara cukup, kita pindah pada Pasal 2 yang belum selesai.

**134. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Baik, masuk pada Pasal 2 yang halaman 54, Pasal 2 Poin (1) tapi kalau semangatnya tadi malam sudah pindah.

**135. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau Rantap yang ada ini tadinya kan semua fraksi pindahnya ke Pasal 8 karena ini sudah dihapus, sekarang menjadi Pasal 7 karena sudah selesai.

**136. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Kalau di Pasal 8 itu kami tidak ada, berarti Pasal 2 itu isinya kami tidak ada, dihapus begitu saja. Padahal itu adalah hal-hal yang ingin kami perjuangkan sebagai prinsip yaitu bahwa terhadap Bung Karno itu ada rehabilitasi. Kalau Pasal 8 hilang begitu saja. Karena itu tadi sebenarnya saya pernah mengusulkan di Pasal 8 itu tidak

perlu tindakan lebih lanjut dengan cara, tapi kan kemarin tidak diterima sehingga di situ tidak ada peluang.

**137. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (PDI-P)**

Sebentar Ketua, sebagaimana Pak Ketua sampaikan kemarin walaupun sudah diketuk palunya kalau tidak salah jam 10.15 ditanyakan kepada kami bagaimana terhadap Ketetapan MPR No. IX, XXXIII dan XLIII waktu itu saya nyatakan Pak Postdam lihat waktu saya makan bakso bagaimana? Kami sepakat untuk dipindahkan ke Pasal 3 dengan rumusan yang akan kami sampaikan sekarang.

Rumusannya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dengan ketentuan : mencabut ketentuan Pasal 6 dalam ketetapan ini yang berbunyi

1. Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. MPR RI menyatakan mengembalikan nama baik martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
3. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku

Demikian Pak Ketua.

**138. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Kami sampaikan mungkin atau kami ke sana saja biar ..

**139. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sambil pengetikan kita teruskan, sudah datang inspeksi soalnya waktu ini, sekarang yang di Pasal 3 di samping ini mengetikkan agak panjang. Di Pasal 3 kita cek kalau misalnya point tadi itu kira-kira begitu, selesai. Kita sekarang melihat Point (2) halaman 57 Tap XI/MPR/1998 itu sudah masuk, jadi kita cek sama-sama. Sudah, sudah masuk di Pasal 5.

Point (3) juga masuk di dalam Pasal 5, sudah ok kita kemarin semua. Point (4) sekarang itu menjadi butir 2, nah ini sekarang Poin 4 ini. Ketetapan No. XVI juga kemarin sudah

Pasal 16 itukan kemarin sudah diputus, dia tetap di 3 kan? Kalau begitu ini sudah diterima, alternatifnya pun tidak ada lagi kan. Point (4) nomor XVI ini kita kemarin menerima di pasal ini.

**140. Pembicara : Drs. I Gede Sudibya (F PDI-P)**

Tanpa tambahan catatan, jadi utuh Tapnya ini, tanpa catatan tambahan.

**141. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

TAP XVI itu di pasal berapa kemarin tetap di Pasal 3 bunyinya seperti ini, oke?

---

**KETOK 1X**

---

Point (5) Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang ini juga sudah masuk ke Pasal 5 ini sudah ditarik ke Pasal 5

**142. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Pasal 5 di Poin (10), masuk Poin (10) dalam Pasal 5

**143. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sudah dicek semua

**144. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kalau begitu sudah selesai ini

**145. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Sebentar, sebelumnya kami ingin menyampaikan penjelasan.

**146. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu yang saya tanyakan tadi malam juga itu. Mengenai Tim-tim, itu masuk di dalam Pasal 3

**147. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Tapi karena ini rumusnya itu dengan, apa. Ini dinyatakan, Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, tetap berlaku sampai dengan terlaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ketetapan ini. Ini nanti orang menganggap ketetapan MPR yang ini.

**148. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu diubah dulu. Nanti kelupaan kita.

Nah, sekarang ada satu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum kita sisir, nanti kita sisir juga sampai juga Pasal 8. Usulan dari PDIP, rekan-rekan dari PDIP. Ini

untuk masuk, ya yang diusulkan, biar kita terang dulu. Untuk masuk di dalam Pasal 3 sebagai usulan, sebagaimana yang tertera di konsep ini, baik point 1. Jadi, duduk soalnya dulu kami jelaskan, masuk, diusulkan untuk masuk ke Pasal 3, dengan konsep seperti ini. Formulasi seperti ini. Kami persilahkan dulu Saudara Warno untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Pasal 3 tadi yang lain sudah *clear* tinggal usulan.

#### **149. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Baik, terima kasih. Usulan kami pada Pasal 2 semula. Kami ulang. Usulan kami pada Pasal ke 2 yang sudah menjadi rantap, bunyinya adalah, "Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut: yang ini sudah judulnya dihapus.

1. Ketetapan MPR RI, MPRS RI Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno; dan
3. Ketetapan MPRS RI Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemudian banyak komentar yang menyangkut kata dicabut, yang itu akan mengakibatkan komplikasi berbagai masalah, hukum maupun mungkin politik. Nah, karena itu kemudian kami mengajukan satu terminologi rumusan yang menghindari ada kata dicabut itu. Karena memang ada yang tidak mungkin dicabut yaitu Pasal 4 dari Tap XXXIII/MPRS/1967 itu. Oleh karena itu kemudian kami mengubah rumusan menjadi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno perlu diberikan catatan khusus sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang berbunyi, "Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan mengembalikan nama baik, martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai bapak bangsa, proklamator, dan Presiden pertama Republik Indonesia.
- c. Presiden Republik Indonesia, berkewajiban menindaklanjutinya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku.



Jadi mengapa dalam (a) itu ada pernyataan Pasal 6, karena yang menjadi ganjalan dalam masalah ini adalah pernyataan Pasal 6 yang menyatakan bahwa Bung Karno punya persoalan hukum. Oleh karena itu kami kemudian ubah dengan meniadakan komplikasi yang mungkin terjadi.

Terima kasih.

**150. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, ini. Kita minta tanggapan masing-masing fraksi terhadap ini dan kita juga berpegang, saya kira dari rumusan yang ada. Pemandangan umum sudah disampaikan, pengantar musyawarah fraksi sudah disampaikan dan dari kemarin sudah disampaikan sampai kepada posisi, misalnya, rundingan kita dalam rangka merumuskan ini. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Warno tentang hal tersebut. Ya, satu-persatu. Oleh karena itu. Ibu Aisyah dulu.

**151. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Barangkali, kita perlu minta pendapat ahli hukum. Apakah boleh suatu Tap yang sudah tidak berlaku lagi lalu dicabut salah satu pasal di dalamnya? Ini kan satu hal, apa namanya, suatu bentuk yang tidak biasa. Suatu Tap sudah tidak berlaku lagi. Karena dia sudah berlalu. Dia sudah selesai. Kemudian salah satu pasal dalam Tap yang tidak berlaku kita cabut. Apakah mungkin, barangkali kita bertanya pada ahli hukum.

**152. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Pak Ketua, sebelum ke ahli hukum, boleh? Terima kasih. Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini sebagai pemikiran Pak ya. Mungkin gebrakan PDIP. Kita tahu bahwa kita sudah bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Dasar kita. Nah, kemudian kita tahu dalam Undang-Undang Dasar kita Pasal 14 di situ menyebutkan bahwa Ayat (2) nya, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Jadi kewenangan memberikan amnesti, abolisi kemudian Ayat (1) nya mengenai rehabilitasi dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Ayat (1) nya.

Nah kalau kita bicara rehabilitasi yang diinginkan rekan PDIP kami sangat paham, bahkan pada waktu rapat kita di Komisi B, 2 rekan kami dari Fraksi Golkar menyampaikan itu. Nah tetapi, tentunya kita juga jangan lupa kedudukan kita selaku anggota Majelis tentunya mengamanahkan dan menjalankan amanat yang sudah tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, apakah kalau kita merumuskan semacam ini ataupun memuatnya dalam satu ketentuan misalnya yang menugaskan kepada Presiden, apakah itu kita tidak menyalahi ketentuan dari Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati bersama, yaitu Pasal 14 Ayat (1)? Kalau saya melihat, bahwa ini bisa dilakukan tanpa ada penugasan, itu memang kewenangan yang ada di lembaga kepresidenan, dalam hal ini Presiden.

Jadi walaupun nuansa ini yang berkembang, ada ini, kami lebih condong Pak Ketua, kalau saran-saran yang akan kita sampaikan misalnya, ya walaupun mungkin masih perlu kita perdebatkan, bagaimana rekan-rekan PDIP yang ada di sini bisa

menyampaikan kepada teman kita di komisi lain yang mungkin bisa mengakomodir itu. Nah, kalau saya melihat, Pak Ketua, kita konsisten lah dengan apa yang sudah kita sepakati bersama berkaitan dengan perubahan ini. Jadi, saya juga melihat tolong kita juga berhati-hati. Saya pikir substansi itu kita paham. Kita masih bisa itu. Tapi kalau penempatannya itu keliru, salah, ya rasanya kita juga ditertawakan gitu lho. Kok MPR yang sudah mengamankan juga Undang-Undang Dasar, itu adalah haknya Presiden, pertimbangannya Mahkamah Agung, kemudian amnesti, abolisi itu adalah juga dengan pertimbangan DPR, lembaga yang bukan kewenangan Majelis. Nah ini juga tolong dipertimbangkan. Sekian Pak Ketua.

Terima kasih.

**153. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Pimpinan, saya.

**154. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Pak Ketua, biar kami menjawab dulu.

**155. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jangan dijawab dulu itu.

**156. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Ok.

**157. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Saya mau bicara pimpinan, pimpinan.

**158. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tadi yang diminta,

**159. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Ada, saya mau minta ini, tentang ini.

**160. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Penjelasan hukum dulu.

**161. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Sebelum masalah hukum.

**162. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ok, silakan.

**163. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Sebagaimana kami ulas dalam Pengantar Musyawarah, bahwa memang ini akan merupakan suatu dilematis. Masalahnya begini, tentang Pasal 6 menetapkan penyelesaian persoalan hukum kepada Bung Karno, pada waktu itu justru mahasiswa seluruhnya menuntut supaya Bung Karno diproses secara hukum. Tapi justru kenyataan lain, Pak Harto pada waktu itu malah tidak mau sama sekali melaksanakan proses hukum itu dan itu sampai beliau meninggal tidak pernah terealisasi.

Jadi saya kira kejadian yang sudah demikian rupa itu tidak perlu dipersoalkan lagi, karena jelas pejabat presiden tidak melakukan hal itu walaupun tuntutan mahasiswa pada waktu itu menghendakinya. Karena apa? Tentu pejabat Presiden melihat kehormatan Presiden Soekarno pada waktu itu, yang menjadi pertimbangan. Jadi makanya apa yang kami usulkan itu, Tap ini jangan dikait-kaitkan lagi, tetapi prinsip kami dikembalikan kepada Pasal 8. Sudah selesai. Maka tidak ada lagi persoalan yang membebani kita. Karena tidak jadi dilaksanakan, Bung Karno tidak jadi diproses secara hukum. Sekarang apabila hal itu mau kita kembalikan, ini akan merupakan sesuatu hal yang lain lagi. Kalau itu dinyatakan dicabut, dan memang tidak dilaksanakan. Jadi berlaku *einmalig* saja, sudah selesai. Final. Saya kira inilah jadi alasan kami. Terima kasih.

**164. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, memang yang diusulkan itu Tap XXXIII/MPRS/1967, jadi sudah masuk pembahasan kita bahwa Tap XXXIII/MPRS/1967 itu sudah ini dan ini dan itu, ada beberapa hal tadi, kita meminta penjelasan dari ahli hukum, begitu, yang menyangkut *legal drafter* sebab ada yang menyangkut beberapa hal nanti agar posisinya, ya usulan ini, tidak misalnya, apa, ya biar lebih terang, gitu lah. Termasuk usulan dari Pak Zubair. Kami persilakan, bu Farida dulu.

**165. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Saya mau bertanya dulu kepada ahli hukum, suatu kasus yang ditetapkan secara individu, pribadi, menyangkut masalah hukum, dan itu tidak dilaksanakan, bagaimana implikasinya menurut ahli hukum?

**166. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Beberapa hal pertanyaan tadi, Bu Farida. Tentang status TAP XXXIII ini, terus yang kedua itu ada beberapa hal, begitu. Kami persilakan.

**167. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)**

Ya, Terima kasih Bapak. Memang ini kalau kita melihat semua Tapnya memang meragukan orang. Tapi ini Tapnya namanya tentang Pencabutan Kekuasaan perintah negara dari Presiden Soekarno. Sebagai suatu Tap pencabutan maka ia bersifat final. Ia mencabut ini. Kemudian kalau kita melihat ke Pasal 4 di situ ditetapkan, "Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, sebagai Pejabat Presiden, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Berarti ini juga konkrit menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kalau kita melihat pada Pasal 6, di sini dirumuskan, "menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden. Dari sini kita bisa melihat kalau pada saat ini, pejabat Presidennya juga sudah tidak ada. Berarti keputusan ini final, sebetulnya. Dan di sini juga dikatakan, "ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku *surut* mulai pada tanggal 22 Ferbruari 1967". Jadi dari rumusan ke-3 pasal ini dan judulnya, sebetulnya ini sudah selesai. Walaupun permasalahan Pasal 6, pelaksanaannya tidak pernah dilaksanakan. Tapi pasal ini pun selesai karena pejabat Presiden itu tidak lagi sebagai pejabat Presiden.

Terima kasih.

**168. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, nanti kita membongkar lagi yang sudah itu, yang sudah ini, kembali lagi Pak Sayuti sebelum angkat tangan. Ya, oleh karena itu, kita minta, ya, dalam posisi hukumnya ya seperti itu. Jadi saya bukan mau mempengaruhi, tapi posisi dari perkembangan kita, posisi hukumnya Tap XXXIII/MPRS/1967 inipun adalah Tap yang sudah selesai, sudah final.

**169. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Terima kasih Pak Ketua, bagi Fraksi PDI Perjuangan, Tap ini belum final karena ada Pasal 6 justru belum dilaksanakan. Kalau kita menganut asas yuridis, kalau seseorang diberi tugas tidak melaksanakan, tentu orang itu melanggar Tap. Tetapi kami tidak mau mempersoalkan itu.

Nah, kedua, masalah presiden yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau presiden mengeluarkan Keppres, sementara Tapnya masih, itu tidak mungkin. Karena Keppres dalam tatarannya berada di bawah Tap. Oleh karena itu harus dikukuhkan dengan Tap, bahwa Presiden berkewajiban atau diberi tugas untuk melaksanakan ini. Sebab kalau presiden mengeluarkan rehabilitasi, Tap-nya masih ada. Bung Karno masih dibatasi, dilarang melakukan kegiatan politik. Bung Karno masih harus melakukan pemeriksaan hukum dan lain sebagainya.

Nah, kami ingin bahwa seluruh pendapat fraksi, baik dalam pandangan umum maupun pandangan musyawarah, itu sudah menyatakan tidak berkeberatan melakukan rehabilitasi terhadap Bung Karno. Nah sekarang tempatnya di mana?

Nah satu-satunya tempat karena secara yuridis, harus di dalam Tap ini. Tap pamungkas ini. Sebab tidak ada lagi tempat di luar ini. Kalau presiden mengeluarkan Keppres, itu tap-nya masih ada pembatasan. Karena itu ditegaskan dalam Tap ini, bahwa MPR menugaskan kepada Presiden, baru Presiden bisa mengeluarkan Keppres.

Terima kasih.

**170. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Ya, mungkin juga ada klarifikasi dan penjelasan. Pertama adalah pernyataan bahwa tadi Undang-Undang Dasar tidak memberi tempat lagi, adanya Tap yang bersifat pengaturan. Apakah ini kita laksanakan konsekuen? Kalau kita laksanakan, kita sisir lagi. Peraturan atau pasal yang sifatnya mengukuhkan, yang itu berarti ke depan mengabadikan Tap pengaturan, itu berarti tidak ada. Itu pertama kalau kita konsekuen pada prinsip Undang-Undang Dasar. Bahwa ke depan tidak ada lagi, Tap yang bersifat pengaturan. Kalau memang itu prinsip kita setuju, mari, tapi konsekuensinya kita sisir lagi. Itu ke satu.

Kedua, bahwa tadi ada istilah memberi kewajiban. Saya rasa kita belum lupa, kalau dalam hal ini juga dikatakan "berbagai catatan ini yang menyatakan Presiden berkewajiban". Saya ingin baca beberapa, Tap tentang Timor Timur.

a) Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah. Tetap pada kewajiban

b) Melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan.

Ini ke belakang banyak. Yang menyatakan menugasi, berkewajiban. Tetapi mengapa kalau di sini ditolak?

**171. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Nggak, itu kan sudah diubah

**172. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Di belakang masih banyak Bu.

**173. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Nggak, sudah diubah sama sekali. Mengenai Timor Timur. Melaksanakan Tap yang belum selesai. Tap No V/MPR/1978 dan No VI/MPR/1978.

**174. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Tetapi kan masih menugasi.

**175. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Nggak, nggak...

**176. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Baik, saya baca urut ke belakang. Kalau memang ada kata itu dicabut. Sehingga di sini memang dimungkinkan hal semacam itu karena MPR sekarang diwenangkan oleh Undang-Undang Dasar Aturan Tambahan itu. Kewenangan MPR sekarang untuk memperlakukan Tap-Tap ini adalah bukan karena prinsip dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi ditugasi, diberi kewenangan oleh Aturan Tambahan Pasal 1. Sehingga membuat pernyataan ini tidak salah. Coba kita cari ke belakang. Masih banyak yang menugasi, mewajibkan itu. Tap XVIII misalnya juga demikian. Jadi masih memberi kewajiban presiden melakukan itu. Pemerintah melakukan itu.

Jadi saya rasa, bukan satu-satunya yang kami usulkan. Kami memilih kata ini, karena kami melihat bahwa kemarin sudah banyak ketentuan semacam itu yang kita buat sebagai putusan. Jadi itu sebabnya, maka kami mengusulkan dan menjadikan itu salah satu kalimat yang kita gunakan dalam rumusan ini.

Jadi dua hal itu yang perlu saya tambahkan, yaitu apakah benar kita sekarang akan menghapus semua yang sifatnya Tap yang bersifat pengaturan? Kalau iya, kita sisir.

Hal kedua adalah, bahwa di tempat lain ada yang sifatnya masih memberi penugasan atau mewajibkan.

Terima kasih.

**177. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, saya boleh pimpinan?

**178. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, sekarang begini kita, ini kan masuk di sini.

**179. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Saya bisa sedikit?

**180. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silahkan Bu

**181. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Kita memang boleh, memang kita sudah membuat pasal yang masih berlaku dengan ketentuan pasal yang dicabut dan segala macam. Tapi Tap-tap itu masih berlaku. Tetapi kalau Tap yang sudah tidak berlaku, kita tidak olah-olah lagi, itu masuk dalam pasal yang terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai pejabat presiden tidak melakukan tugasnya, ya, apakah kita mau menghukum sekarang kan tidak mungkin. Sebab yang akan menghukum itu adalah MPRS waktu itu, ternyata MPRS tidak mengatakan apa-apa. Selesai sudah, selesai.

Yang ketiga, apakah memang Presiden Soekarno almarhum, masih akan melalui pemeriksaan? Kan tidak mungkin. Sesuai dengan asas hukum pidana, dengan meninggalnya seseorang, selesai. Tidak ada lagi tuntutan, gugur demi hukum. Tidak akan ada tuntutan. Apalagi juga, Pejabat Presiden waktu itu juga tidak melakukannya. Jadikan masalah itu sudah selesai. Kemudian mengenai usul yang tadi Presiden supaya menindak lanjuti, ini kan saran. Kalau saran itu kan ada di Komisi C2. ya, bisa-bisa saja disarankan di sana. Kalau saran dalam bentuk saran. Saya kira begitu.

Terima kasih.

### **182. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Saya ingin menambahkan, pertama memang betul, orang bisa menganggap bahwa itu *einmalig*. Sudah selesai semua. Tetapi kami berpendapat lain, karena apa? Ada sisa masalah Pasal 6 yang menyatakan Bung Karno mempunyai masalah hukum. Itu ada dalam Tap MPR. Belum ada Tap MPR yang sekarang mencabut itu. Artinya kalau itu dibiarkan sepanjang sejarah, Bapak Bangsa kita itu punya persoalan hukum. Sampai di akhirat dia masih menyimpan persoalan hukum. Itulah sebabnya maka, Tap VI inilah yang menjadi ganjalan sehingga Tap XXXIII itu tidak. Pasal 6 ini menjadi ganjalan kalau ini kita masukkan pada Pasal 7, kami menganggap bahwa ini masih ada ganjalan, yaitu bahwa ada pernyataan Soekarno mempunyai persoalan hukum, dan itu ada dalam Tap MPR dan sampai sekarang tidak ada Tap yang mencabut. Kan itu ada ketentuan hukum yang katanya *contra reus actus*. Bahwa 1 Tap hanya bisa batal oleh Tap yang lain. Itu pertama.

Kedua, adalah bahwa itu di (c), siapa yang menjamin di sana (c) masuk? Siapa yang menjamin bahwa itu di (c) akan diterima? Kan tidak ada. Kalau kita lempar sana ditolak kan ini akan abadi sebagai orang terkutuk sepanjang sejarah. Soekarno adalah orang yang menyimpan persoalan hukum. Sedang itu apakah benar menjawab persoalan hukum, masih harus dibuktikan. Itu suatu aturan rahasia. Dan kita belum tahu. Jadi kita tidak bisa mempunyai dasar yang belum pasti untuk pegangan kita. Kita ingin mengambil keputusan yang pasti sekarang ini. Yaitu bahwa ada penyelesaian menyangkut Tap ini.

Jadi pandangan tentang *einmalig* atau tidak itu masih berbeda, kami memandang tidak, ada ganjalannya yaitu Pasal 6 itu yang bentuknya Tap dan belum pernah dicabut. Sehingga sekaranglah waktunya untuk dicabut. Soal mewajibkan kepada presiden, saya rasa di bagian lain juga kita banyak menemukan yang sifatnya saran. Karena itu kami tetap mempertahankan usulan kami.

Terima kasih.

### **183. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Begini, saya kira penjelasannya sudah jelas, tinggal mau kita putar, saya mau menawarkan dulu. Apa kita skors? Tapi kita mulai jam 1. Kita makan siang di tempat. Kita skors, jadi mau melakukan ibadah shalat juga di sekitar sini, bisa dilakukan. Apa sebelum itu ya, kami persilahkan dulu, Pak Posma.

**184. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Baik, saya mencoba memberikan satu analisis kepada pokok persoalan yang kita bicarakan, katakanlah lagi diperjuangkan, mengenai tadi disebut ada perbedaan di antara kita mengenai *einmalig* atau tidak, karena itu ada sebutan di sana dia mempunyai masalah hukum. Kalau pemahaman saya selaku bekas praktisi hukum, bahwa dengan prinsip *presumption innocent*, tuduhan-tuduhan, jangankan tersangka, masih terdakwa saja kan itu belum memperoleh satu nilai hukum yang tetap, belum bisa kita katakan bahwa seseorang itu sudah bersalah. Jadi, tadi sudah ada penjelasan cukup banyak bahwa dengan pejabat presiden sudah tidak ada lagi, itu kan sudah tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan bunyi Tap itu.

Yang kedua, beliau, Bung Karno telah meninggal dan dengan demikian secara hukum, dia gugur demi hukum. Jadi ini tambahan. Tapi yang kedua, hal yang pertama saya kembali pada pokok persoalan, dengan disebut dengan dia memiliki masalah hukum, itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Jadi tidak cukup kuat kita mengatakan bahwa namanya menjadi tercemar karena disebut seperti itu. Jadi ibaratnya tersangka, tergugat, dan segala macam, masih dalam kategori itu. Belum dibuktikan. Tapi kalau sudah dibuktikan kemudian kita ingin meninjau kembali hukuman, itu persoalannya berbeda. Jadi kalau menurut hukum, itu menurut saya, dia almarhum belum pada kategori sudah dirusak namanya. Baru dilontarkan seperti itu saja, yang perlu pembuktian, yang tidak dilaksanakan sampai pejabat Presiden itu menjadi Presiden. Dan juga sampai beliau sendiri menjadi almarhum. Jadi, saya tetap kembali kepada semula, bahwa ini sebenarnya dari segi pengertian dan pemahaman saya, bahwa ini sudah *einmalig*.

Terima kasih.

**185. Pembicara : Soetjipto, S.H. (F-UG)**

Pimpinan, boleh sedikit pendapat.

Saya kira begini, kan kita sepakat nanti akan diteruskan jam 1. Jadi kalau nanti kita tidak sepakat, karena kan memang persoalannya juga mendasar dan pada prinsipnya fraksi saya dan kita semuanya kan sepakat bahwa nama Bung Karno itu kan tetap apakah perlu direhabilitasi atau tidak, tetapi namanya kan sudah kita akui, bahwa sebagai Proklamator, Pahlawan Bangsa Kemerdekaan sehingga tentu dicarikan wadahnya gitu. Oleh karena itu, sebaiknya kan tadi ada saran untuk masuk ke Komisi C2. Oleh karena itu nanti perlu ada lobi, sehingga di tingkat atas nanti bisa ada ketemulah. Karena persoalan yang sangat dasar, menurut saya.

Terima kasih Pimpinan.

**186. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Pak Ketua, saya kurang sependapat masuk C, sebagai diketahui Fraksi PDI Perjuangan menolak adanya komisi saran, sekalipun pada akhirnya ada. Tapi itu kan sifatnya keputusan, bukan ketetapan. Keputusan itu berlaku internal untuk MPR, jadi tidak bisa keluar. Nah, karena itu kami tetap menyatakan. Karena masalah ini dibahas di Komisi B, harus keluar dari Komisi B.

Terima kasih.



**187. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP (F-TNI/Polri)**

Interupsi saja Pak. Ini kaitannya usulan PDI Perjuangan kan sudah menyempit, khususnya Pasal 6 Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967, sedangkan 2 ketetapan lainnya, kan sudah nggak diangkat. Seyogyanya diketok. Itu statusnya tentunya ke sana, sehingga kita sudah fokus mengarah ini. Dan barangkali alternatifnya pun kita tinggal ini. Ini usulan PDI, terus berapa nanti, pendapat kita. Itu alternatif.

Terima kasih.

**188. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi, karena memang ini yang diusulkan, kita tetapkan dulu, Tap IX sama Tap XLIII masuk ke Pasal 7 yang baru. Dulu Pasal 8, sekarang Pasal 7.

**KETOK 1X**

Ya, terima kasih.

**189. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Usul Pimpinan. Dua materi tadi ditulis dan dibagikan kepada fraksi-fraksi. Karena forumnya lobi, barangkali ya kita serahkan nanti. Sesudah ini lobi. Jadi lobi lah, ndak mungkin kita rapat. Mungkin kita minta ditunda Rapat Pleno B supaya ada kesempatan untuk lobi.

**190. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Termasuk yang satu tadi itu Bu, yang tadi itu, yang dua.

**191. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, dua.

**192. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Karena jam ini jam lobi sekarang. Lintas fraksi

**193. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Jadi mengenai Tap XXV tentang ketentuan, itu tadi tolong diperbanyak, dan kemudian yang satu ini tolong diperbanyak. Dibagikan ke masing-masing fraksi untuk dipakai dalam lobi, dan kita minta sidang B ditunda sampai jam 4.

**194. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/Polri)**

Jadi, saran saya tetap dibuka nanti jam 2 tapi dinyatakan ditunda, gitu. Karena kita gak mungkin lagi memberitahu, gitu. Nah, nanti hadir sebentar, ketok, ditunda sampai 1 jam, 2 jam, gitu aja.

**195. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi kita skors sampai jam 1. Kita kan belum membuka sikap masing-masing.

**196. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

Saya interupsi menyangkut usul kita tadi. Kita dalam Pemandangan Umum maupun Pengantar Musyawarah, kan kita sepakat memberikan suatu penghormatan kepada Bung Karno. Dan di tempat ini di komisi kita ini kan tidak tepat. Kita usulkan ke komisi lain. Saya sarankan kepada Pimpinan untuk berkonsultasi dengan Komisi C supaya bisa diakomodir. Walaupun rekan-rekan dari PDIP tidak menghendaki seperti itu, tapi itu bisa dibicarakan. Karena kita semua dalam forum, kita sepakat memberikan penghormatan kepada beliau.

Terima kasih.

**197. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita skors dulu lah. Jadi ya, Komisi C pun urusannya urusan lain, bukan? Ya, bukan urusan yang membahas sidang, jadi persoalan lagi kita, apa, melakukan itu di sana. Oleh karenanya rapat kita skor sampai jam 1. Jam 1 nanti setelah kita putar harus lobi, belum tentu langsung lobi. Pendapat-pendapat fraksi dulu, habis itu nanti baru kita lakukan rapat lobi. Jadi makan siang di sini Saudara-saudara sekalian. Dengan ini rapat kita skors sampai jam 1. Pleno jam 2 nanti kumpul juga, di situ kita beritahu jam berapa.

---

**KETOK 2X**

---

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.20 WIB**

---

---

**RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 13.15 WIB**

---

**198. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Sekarang sudah jam 1 lewat 15, kita buka rapat ini. Namun karena belum lengkap nama fraksi-fraksi, kita skors, berapa? 5 menit? 10 menit? Paling lama. Kalau sudah, PDIP terutama kemudian dari Fraksi PKB dan Reformasi. PDU sudah datang, kita buka. Kita skors ya. Ini jam 2 kita harus ke sana lagi.

---

**RAPAT DISKORS 10 MENIT**

---

**199. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Rapat Tim Perumus kembali. Skorsing dicabut. Saudara-saudara, karena memang yang kita tunggu belum datang juga, dan jadwal kita jam 2 harus membuka pleno. Harus mengikuti, kita pleno komisi. Oleh karenanya pleno komisi kita buka. Karena masalah ini kita sudah tahu semua, nanti kita sampaikan. Kita sampaikan di pleno komisi, yang kuorum tentunya. Ini nanti kuorumnya bisa jam setengah tiga juga. Bahwa kita laporkan hasil daripada pekerjaan Tim Perumus yang hanya sisa 2 ketetapan. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Ini juga sudah sebenarnya ada apa, akan kita proses lebih lanjut. Terus, kami Pimpinan minta pendapat kita, apakah dengan laporan itu nanti kita masuk lagi dalam Tim Perumus. Setelah Tim Perumus 1 jam, begitu, apa langsung Tim Lobi?

**200. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, Pimpinan. Saya mengusulkan. Itu kan yang dua Tap ini, yang pertama sudah jelas ada 2 alternatif. Yang kedua juga perlu ada 2 alternatif. Yaitu F-PDIP satu dan kita semua tetap masuk dalam Pasal 6, karena sudah selesai.

**201. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

*Ok.* Jadi begini, kita sudah menerima lembaran ini. Ya, tolong dibagi dulu. Kalau begitu, di lembaran ini diubah, jangan Pasal 3 dia, harusnya Pasal 2 kan? Ini lembaran.

**202. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Sudah masuk di kompilasi. Ya, dibaca aja. Di kompilasi halaman 4. Tap XXV/MPRS/1966 dan Tap XXXIII/MPRS/1967.

**203. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya. Di dalam halaman 4, di dua ketetapan seperti yang ada sekarang ini. Jadi point 1 dua alternatif ini. Artinya materinya. Point 2, masih dalam posisi, ya alternatif 1 Pasal 3, sesuai rumusan di atas yang disampaikan oleh PDIP, yang alternatif duanya adalah Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 masuk Pasal 6.

**204. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP).**

Masuk Pasal 6, ya semua fraksi artinya sudah selesai.

**205. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak membicarakan materi pokok, tetapi Pasal 6, ya? Begitu. Inilah yang kita laporkan.

**206. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, yang bisa kita laporkan.

**207. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Dan sehabis itu nanti tentu seperti yang dikatakan oleh Ibu Aisyah tadi, kita laporkan dan kita minta langsung rapat lobi,

**208. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Lobi untuk 2 Tap ini.

**209. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Dua TAP lobi dan kita juga setuju agar jam 20 malam ini

**210. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Tidak, 1 jam saja kasih kesempatan lobi.

**211. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, untuk pleno laporan.

**212. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, tidak apa-apa! Sekarang kan kita laporan sudah! Ini kan kita laporkan, Tim Perumus sudah selesai tinggal 2 Tap. 2 Tap dikasih lobi, artinya diadakan lagi di pleno, tidak usah ditunda sampai malam lagi!

**213. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lapor di pleno jadi lobinya cukup 1 jam.

**214. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Cukup.

**215. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Cukup ? Baik, untuk lebih enakanya, kalau belum selesai jam 4 jadi jam 7,

**216. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, dilihatlah,

**217. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Biar jangan cuma bubar begitu saja, maksudnya begitu, biar tidak kita saja yang capek.

**218. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Sekarang juga suruh duduk, suruh pulang, lalu kembali lagi.

**219. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Biar sama-sama capek, katanya. Saya kira begitu, rapat..

**220. Pembicara : Drs. H. Darul Siska (F-PG)**

Sebentar Ketua, setelah Saya lihat print yang baru kalau dikumpulkan semua Tap itu, kalau tidak salah kan keseluruhan Tap 139, kalau dikumpulkan sekarang dari ke-6 pasal itu maka jumlahnya menjadi 140, rupanya ada yang double.

**221. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Mana, *doublenya* dimana?

**222. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Pak yang tadi pasal, Tap XLIII

**223. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oh, untung juga Pak Darul menanyakan, saya juga tadi bingung menjawabnya, tapi setelah dijawab Pak Prayogo, double begitu,

**224. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, TAP XLIII itu ada di sini dan ada di belakang

**225. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sama pikiran saya dengan pikiran Bapak, apa tadi melayang-layang! Baik, saya kira. Kita selesaikan rapat kita ini, dan kita masuk ke ruang pleno, terima kasih atas kehadiran sekalian, tapi ini tidak ada yang perlu ditandatangani?

**226. Pembicara : Anggota Tim Perumus**

Jangan!

**227. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jangan dulu, Tim Perumus?

**228. Pembicara : Anggota Tim Perumus**

Sebentar, kalau kita sudah final perumus, itu tanda tangani Pak!

**229. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, itu makanya

**230. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Ya, tanda tangan, anu saja lah, dikasih.. (paraf ?) Boleh, diparaf saja lah. Ini kan perumus. Kalau sudah, diparaf saja lah. Ini kan sudah selesai Tim Perumus.

**231. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ah, ya ini. ini, yang tadi masuk kolom lobi, kan lebih bagus dari pada. Ya! Ditunggu masing-masing. Halaman belakang saja.

**232. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Halaman belakang sajalah, dari pada kemarin, saya *kok* tanda tangan duluan? tandatangan-tandatangan, Pak Posdam, Pak Potsdam! Kalau dengan Pak Potsdam bereslah!

**233. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Ini saya sebagai pimpinan, bukan sebagai pimpinan Fraksi, ya?

**234. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, Perumus ! baru hasil tadi,

**235. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Saya bukan sebagai fraksi, sebagai Pimpinan saja!

**236. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Perumus, Pimpinan perumus.

**237. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Diedarkan kesana, langsung ke fraksi-fraksi

**238. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lagi duduk di sini baru kita bangkit

**239. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

PDU, tanda tangan dulu.

Sudah tanda tangan? Edarkan tanda tangan. Siapa yang bawa tanda tangan?

**240. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Mana yang enak, yang pertama apa yang kedua?












**DAFTAR HADIR  
TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 5 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang GBHN  
**Acara** : Pembahasan materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

**PIMPINAN KOMISI B MPR**











NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	RAMBE KAMARUZAMAN, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A-109	2.  HADIR
3.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	3. 
4.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B-520	4. 
5.	DR. (HC) Drs. M. IKOT RINDING	B-609	5. 
6.	Irjen. Polisi Drs. POSMA L. TOBING	A-498	6. 
7.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	7. 

**DAFTAR HADIR**  
**TIM PERUMUS KOMISI B**  
**SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 5 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 09.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang GBHN  
**Acara** : Pembahasan materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

NO.	NAMA	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. SOEWARNO	PDI P	A-176	1. ....
2.	PERMADI, SH.	PDI P	A-166	2. ....
3.	Drs. IGDE SUDIBYA	PDI P	B-553	3. ....
4.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA	PG	A-336	4. HADIR
5.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	PG	A-372	5. ....
6.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	PG	A-327	6. ....
7.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	PPP	A-59	7. ....
8.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M.Phil.	PPP	B-607	8. ....
9.	<sup>fixas</sup> Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si. <sup>Bi g an h</sup> ( <del>fixas</del> )	UG	C-641	9. ....
10.	SUTJIPTO, SH.	UG	C-654	10. ....
11.	<sup>Bi g an h</sup> Drs. H. ALIY AS'AD ( <del>fixas</del> )	KB	A-426	11. ....

H. HANIF ISMAIL . LC

NO.	NAMA	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	KB	A-428	
13.	JOHN R. FACHIRI, SH.	UD	B-565	
14.	DR. H. HARIFUDDIN CAWIDU	UD	BA-546	
15.	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	REFORMASI	B-616	
16.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	REFORMASI	A-221	
17.	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	TNI/POLRI	AB-464	
18.	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	TNI/POLRI	A-478	
19.	H.M. ZUBAIR BAKRY	PBB	A-266	
20.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	KKI	A-281	
21.	SAYUTI RAHAWARIN	PDU	A-253	

22. DARUL SISKA      FP6      A-291



**RISALAH  
RAPAT LOBI KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 5 Agustus 2003
3. Waktu : 15.00 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang GBHN Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : Pembahasan Rantap Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1966 sampai dengan 2002
8. Hadir
9. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 15.40 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.

Para pimpinan fraksi di Komisi B yang hadir pada kesempatan ini.

Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kita dalam rangka membahas beberapa hal yang tadi di dalam Komisi B diserahkan kepada rapat lobi dengan fraksi-fraksi. Oleh karenanya kita dari fraksi sudah hadir di sini semua untuk membicarakan soal khusus Pasal 2 dalam rangka 2 poin. Poin yang pertama itu adalah soal bunyi ketentuan yang masih beda pendapat kita ditayangkan nanti dan di lembaran ini bisa kita pegang. Dimana di poin 1 Pasal 2 tersebut sudah tidak ada soal seluruh fraksi menyepakati. Di bunyi ketentuan itu ada masih 2 alternatif. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah soal penempatan daripada Tap XXXIII/MPRS/1967 yang dalam hal ini saya kira di sini terbaca oleh kita semua bahwa memang usul poin 2 ini adalah disampaikan oleh teman-teman kita dari PDIP. Jadi poin 2 ini di samping penempatan daripada bunyi Tap tersebut itu yang paling inti dari persoalan nomor 2 Tap XXXIII/MPRS/1967 tersebut. Oleh karena itu Tim Perumus tadi siang itu tidak bisa lagi menyelesaikan soal ini, dilaporkan kepada komisi, komisi menyerahkan, tadi kita dengar, kita putus sama-sama untuk dibahas dan diselesaikan di rapat lobi. Oleh karena itu saya kira pada sore hari ini dalam waktu 1 jam lebih kurang kita coba untuk membicarakan hal ini dan saya kira mekanismenya kita mulai saja pembahasan yang poin 2. Tapi terserah saja bagi PDIP misalnya kalau kita masuk dari poin 1 atau kita mulai dari poin 2 saja, poin 1 dulu? *Ok*, jadi poin 1 ini hanya yang menyangkut soal bunyi ketentuannya. Saya kira kita coba saja, *roll call* kita mulai dari F-KKI, ya, di samping memang Pimpinan-Pimpinan fraksinya juga hadir pada kesempatan ini. Kami persilakan F-KKI.

#### 2. Pembicara : Drs. Massardy Kaphat (F-KKI)

Terima kasih. Pak Ketua, Bapak-Bapak, Ibu yang kami hormati. Setelah fraksi kami tadi konsultasi dengan pimpinan fraksi, maka dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa Fraksi KKI terhadap ketentuan yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus Komisi B tadi kami tetap kepada apa yang telah tadi telah disepakati yaitu tadi beberapa fraksi sudah menyepakati termasuk KKI sudah menyetujui ketetapan yang sudah kita rumuskan tadi. Terima kasih.

#### 3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, lanjut F-PBB.

**4. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Oleh karena ini untuk forum lobi fraksi saya serahkan kepada ketua fraksi.

**5. Pembicara : H. M.S. Kaban, S.E., M.Si. (F-PBB)**

Terima kasih Pimpinan. Jadi menyangkut masalah Pasal 3 poin 1 ini sebenarnya walaupun sudah diadakan PAH, lobi pertemuan antar fraksi. Kalau kami sebenarnya rumusan yang sudah dibuat ini menurut kami cukup bagus. Kalau kita sudah menawarkan ini tadi memang ada kemungkinan ada tambahan kalimat nanti kita minta mungkin dari teman-teman PDIP. Tapi kalau kami merasa ini sudah pas, tapi misal ada perubahan tinggal kita lihat sampai sejauh mana perubahannya itu. Terima kasih.

**6. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Semangatnya tertangkap, begitu. TNI/Polri, Pak Prayogo

**7. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (TNI/Polri)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Komisi dan Bapak Ibu pimpinan fraksi yang ada di Komisi B.

Pertama tentunya dalam rangka memilih alternatif ini kita tahu persis bahwa ada latar belakang yang memang kita harus pertimbangkan betul-betul. Rumusan alternatif yang pertama yang disetujui oleh beberapa fraksi kecuali PDI Perjuangan, itu sebenarnya merupakan kompromi-kompromi yang coba mengakomodasi dari beberapa kepentingan-kepentingan. Pertama kalau kita melihat masa lalu bahwa keputusan politik akibat Ketetapan XXV/MPRS/1966 itu sudah begitu banyak menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik. Ekses-ekses itu sebenarnya semakin lama semakin bisa diatasi, diredam sejalan dengan perjalanan bangsa ini membangun sistem demokrasi itu sendiri. Dalam konteks itu memang ke depan kita tentunya akan lebih baik lagi. Maka disitulah ada amanah-amanah yang di depan kata-kata "ke depan" dari alternatif yang saya utarakan tadi, ini diberlakukan dengan berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Inilah yang sebenarnya kita mencoba mengakomodasi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mengangkat secara spesifik masalah diskriminasi terhadap individu, kelompok terutama anak keturunan dan atau golongan tertentu dalam masyarakat. Saya pikir semangat itu sebenarnya sudah terwadahi. Saya pikir tentu kita mengharapkan sebaiknya penentuan status ketetapan ini kita lebih ingin melihat kedepan, ingin lebih katakanlah mengurangi ekses daripada penentuan status hukum itu dibandingkan dengan kalau itu harus kita paksakan yang menimbulkan ekses mungkin ada masalah-masalah baru yang timbul. Saya pikir ini jalan yang katakanlah mungkin, kami menangkap juga sebenarnya PDI Perjuangan tadi sudah hampir merespon dan mudah-mudahan dalam forum ini juga dengan suatu pandangan yang jernih hal ini bisa kita cari titik temunya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**8. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silahkan F-UD.

**9. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Fraksi Utusan Daerah selalu mendapat laporan dari Tim Perumus dari waktu ke waktu, dari kemarin sampai dengan tadi siang. Dan apa yang berkembang di dalam rapat-rapat tersebut telah kami mengerti, pahami semuanya dan kami bersikap bahwa apa yang sudah disetujui oleh Fraksi Utusan Daerah bersama fraksi-fraksi yang lain itu adalah suatu yang sudah terbagus. Oleh karena itu sudah menampung apa yang dikhawatirkan oleh Fraksi PDIP. Berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi kami tetap berpendapat bahwa ini yang kita harus adopsi dalam pasal ini. Terima kasih.

**10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih, F-PPP.

**11. Pembicara : H.M. Thahir Saimima, S.H. (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan. Saya bersama Pak Abduh dan Ibu Khodijah dipercayakan oleh pimpinan fraksi untuk menghadiri kegiatan lobi ini. Pada prinsipnya Fraksi PPP sudah sebagaimana yang telah disampaikan pada forum Tim Perumus, kami menilai bahwa rumusan alternatif yang diusulkan oleh Fraksi TNI/Polri yang juga sudah kita sempurnakan dan dimodifikasi itu sudah cukup memadai. Karena itu kami dari Fraksi PPP berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan di dalam rumusan itu yaitu berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia akan bisa menghilangkan praktek-praktek diskriminasi yang selama ini kita akui memang dalam hal implementasinya kadang-kadang di tengah masyarakat memang nyata terjadi. Saya kira itulah pendapat dari fraksi kami.

Terima kasih.

**12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lanjut, Fraksi Partai Golkar.

**13. Pembicara : H. Abdul Gafur (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Ketua, saya ditunjuk, diminta bersama saudara Burhanuddin untuk bersama tim kami oleh pimpinan Fraksi Partai Golkar tadi dan sebelum kami masuk ruangan ini mendapat *guidance* lagi dari pimpinan fraksi yang selama ini mempercayakan kepada Tim Perumus bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari fraksi lain di mana Partai Golkar tetap berkeyakinan bahwa rumusan yang telah dicapai ini kalau kita kaji lagi, analisa dalam-dalam, sebetulnya dia menampung



semangat rumusan dari F-PDIP. Karena kalau kita berbicara tentang keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia ini semangatnya ada di dalam apa yang dikatakan di sini. Jadi Fraksi Partai Golkar tetap menganggap bahwa rumusan ini cukup ke depan dia menampung semangat reformasi Saudara Ketua. Reformasi kita ingin mengembalikan supremasi hukum, demokratisasi, HAM yang selama ini kita pandang kurang berjalan, termasuk di dalamnya rasa keadilan. Maka menurut Fraksi Partai Golkar rumusan inilah yang bisa kita pertahankan dan mudah-mudahan petang hari ini dengan kebesaran hati kita masing-masing kita bisa selesaikan rumusan ini, terima kasih saudara ketua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**14. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ke F-UG dulu.

**15. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat siang saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi B dan rekan-rekan pimpinan fraksi yang kami hormati. Setelah kita musyawarahkan dengan rekan-rekan di Fraksi Utusan Golongan izinkan kami menyampaikan beberapa catatan menyangkut Pasal 2 Butir 1 ini. Kita bersyukur bahwa seluruh fraksi telah sepakat bahwa Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 ini tetap diberlakukan dengan beberapa catatan, dan setelah catatan-catatan itu kita telaah kami melihat bahwa sebenarnya seluruh fraksi pun sepakat bahwa pemberlakuan Tap ini ke depan dilaksanakan dengan cara berkeadilan, menghormati hukum, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Kami merasakan betul bahwa Fraksi PDIP di dalam kalimat yang disusunnya itu berkeinginan untuk memberikan penegasan saja terhadap prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah tercantum di dalam prinsip berkeadilan, menghormati hukum, demokratis, dan menghargai hak-hak asasi manusia itu. Kita juga bisa mengerti bahwa Fraksi PDIP mengetengahkan masalah itu karena mungkin sebagian daripada konstituennya mengalami hal-hal yang mereka rasakan perlakuan yang diskriminatif.

Oleh karena itu Saudara Ketua dan rekan-rekan pimpinan fraksi, izinkan kami menawarkan kedua keinginan itu bisa dirangkum di mana anak kalimatnya sebenarnya merupakan penegasan saja. Sehingga secara keseluruhan Ayat 1 ini berbunyi "*dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan*", langsung, "*diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tidak diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu*", titik. Karena menyangkut anak keturunan dan atau golongan tertentu menurut hemat saya terlalu juga berlebihan untuk suatu Tap. Sehingga Saudara Ketua, para wakil ketua dan rekan-rekan fraksi, dengan demikian apa yang disebut tidak diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu pada dasarnya hanyalah suatu penekanan terhadap apa yang dimaksud di atasnya. Tetapi dengan menyebutkan ini sebagai suatu produk politik bagi masyarakat luas, bagi mereka yang di waktu yang lalu pernah mengalami diskriminatif, tindakan-tindakan diskriminatif, dokumen politik ini juga menjadi dihargai. Sekali lagi kami mengusulkan rumusannya menjadi

dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tidak diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**16. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lanjut PKB.

**17. Pembicara : K.H. Dr. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih pimpinan. Ketua dan wakil ketua, hadirin-hadirat yang saya hormati.

Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang lain terutama yang baru saja disampaikan dari Fraksi Utusan Golongan karena prinsipnya memang tanpa diskriminasi itu dimaksudkan barangkali oleh teman-teman dari PDI sebagai penekanan. Oleh karena itu menurut F-KB ini bisa dikompromikan dalam 1 paragraf sebagaimana yang sudah ditulis di dalam kertas hasil lobi ini yaitu setelah kalimat "*diberlakukan dengan berkeadilan*" itu langsung menyambung kepada "*tanpa diskriminasi terhadap individu, kelompok atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia*" kemudian dilanjutkan "*dan menghormati hukum berprinsip demokrasi dan hak asasi manusia*". Saya kira ini jalan tengah untuk mengkompromikan 2 paragraf yang kita usulkan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Fraksi Reformasi kami persilakan.

**19. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara pimpinan dan rekan-rekan pimpinan fraksi yang terhormat.

Sebenarnya fraksi kami tidak ingin ada perubahan apa-apa. Kami ingin form dengan sikap itu tapi juga menghormati kebersamaan maka apa yang telah dirumuskan pada alternatif pertama ini kami menganggap bahwa apa yang diinginkan oleh rekan-rekan dari PDIP itu inklusif di dalamnya. Ini sangat komprehensif. Jadi kalau ada kata-kata tidak diskriminatif dengan lainnya. Ini justru terlalu mengarah lalu tidak bersifat umum. Saya kira hukum itu harus bersikap umum.

Terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

PDU kami persilakan.

**21. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Sebenarnya sejak awal kami mengusulkan untuk naskah asli itu tetap seperti biasa saja. Namun mengingat perkembangan yang ada pada fraksi-fraksi yang lain sehingga kami bersepakat untuk memilih alternatif yang pertama seperti yang diusulkan oleh TNI/Polri. Terima kasih.

**22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, Bapak-Ibu dan, oh ya PDIP belum. Kami persilakan.

**23. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Utusan Golongan dan PKB, kami bersedia untuk memformulasikan kembali dengan dipadukan.

Terima kasih.

**24. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Saya interupsi sedikit, jadi kalau ditambah kata-kata tidak diskriminatif, itu akan menimbulkan ekseks nanti. Siapa yang bikin diskriminatif, akan menimbulkan masalah, kontroversi lagi.

**25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu yang ingin kami sampaikan bahwa soal penambahan kata-kata seperti yang kata Pak Fatwa tadi adalah, ini undang-undang kita misalnya, Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 di dalam Pasal 60. Ini sampai pembahasan tadi di Tim Perumus. Bagian pertama persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Disana dinyatakan Pasal 60 poin (g) bukan bekas anggota organisasi terlarang, Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Artinya apa, inikan sebenarnya terang dia, diskriminatif sebenarnya inikan. Kalau misalnya di Ketetapan ini kita katakan tidak diskriminatif seperti kita membatalkan undang-undang ini. Di Pilpres juga ada. Oleh karena itu tadi memang alasan Pak Fatwa langsung mengatakan dan juga saya kira tersurat oleh kita, bahwa jika dinyatakan di situ nanti bagaimana lagi dan rumusan yang umum itu sebenarnya di atas sudah bisa mencakup semuanya tanpa harus ditulis secara terang, secara langsung. Di sini masih ada pembedaannya.

Oleh karena itu kita termasuk bagaimana cara kita mungkin ada tetap dengan posisi ini atau...

**26. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Karena ini masih forum lobi Saudara Ketua, semangat kita ingin rekonsiliasi nasional. Jadi kalau kita menambahkan kata-kata itu, kita mengungkit-ungkit masalah yang lalu. Saya inikan orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Tapi saya

tidak ingin mendiskreditkan misalnya institusi TNI. Saya akan bela TNI mati-matian sebagai suatu organisasi. Paling saya bilang itu kebijakan lalu, masa lalu. Jadi ini kalau sampai ada kata-kata itu, akan mendiskreditkan TNI nanti. Jadi kami tidak suka itu, kita ingin rekonsiliasi nasional.

**27. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Kami Pak Ketua, apa yang dibacakan Pak Ketua tadi sangat jelas tetapi masalahnya ada anak-anak yang tidak bersalah itu masih saja dicurigai. Itu harus ditampung.

**28. Pembicara : Jhon R. Fachiri, S.H. (F-UD)**

Interupsi Pak Ketua, boleh untuk, supaya pembicaraan kita lebih. Teman-teman sekalian, bapak-ibu, saya kira kita perlu mengkaji kalimat per kalimat baik-baik dari usul sejumlah fraksi yang ada sekarang. Sebenarnya ada kata-kata yang dimasukkan disitu untuk mengakomodasi kepentingan dari usulan Pak Permadi yang katanya ada kelompok anak-anak yang masih dicurigai, masih diintimidasi, makanya masuklah kata-kata berkeadilan. Saya kira ini berulang-ulang semua fraksi menjelaskan hal yang sama seperti apa yang saya jelaskan. Dan semua fraksi saya kira sekarang paham bahwa karena dalam masa reformasi ini.

**29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Bagaimana kita menyimpulkan?

**30. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Menambah penjelasan dari rekan saya sebenarnya kalau kita bicara eksek, banyak sekali pak eksek. Hukum itu tidak pernah persis dalam ekseknya. Prakteknya selalu berbeda. Kalau itu dijadikan dasar hukum, kacau itu pak. Oleh karena itu kita mengambil suatu patokan yang saya pikir makro sifatnya tapi mencakup, kenyal, fleksibel. Jadi satu kalimat berkeadilan, ya termasuk di dalamnya, diskriminasi tidak ada, hukum tidak diskriminasi, hak asasi apalagi, sudah lengkap itu. Kalau diterjemahkan jangan dipukuli, yang ditendang, yang ini, bisa panjang lebar di sini. Oleh karena itu kalimat ini saya kira, walaupun saya tidak ikut di lobi terakhir, sekarang atas nama fraksi ini sudah paling tepat. Tidak usah ditambah, soalnya kalau ditambah malah mengecilkan kalimat berkeadilan itu. Seakan-akan kalau tidak ini tidak adil. Hak asasi itu sangat luas sekali Pak. Jadi kalau dimasukkan semua anak-anak kalimat sampai cucu kalimat tidak ada habisnya Pak. Tidak cukup satu halaman.

Oleh karena itu saya mohon, saya kira dalam prakteknya nanti kalau ada dari aparat negara apakah polisi, pamong praja, atau segala macam lurah-lurah ini, tindakannya jelas. Kalau dia membedakan, diskriminatif. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu ketentuan umum atau undang-undang, parsial-parsial itu kalimatnya banyak sekali. Ada 4 kalimat berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi. Demokrasi itu sangat luas. Orang berbicara dilarang, tidak demokrasi tuduhannya begitu. Kemudian dari hak asasi apalagi. Musuh dibunuh hak asasi, bayangkan Pak

bisa disalahgunakan. Tapi jangan model itu. Ini kita mencari suatu rumusan yang sifatnya kira-kira satu kalimat mencakup seluruh permasalahan dan bisa ditampung dengan baik. Dan saya kira tidak ada yang merugikan bangsa ini termasuk PDIP apalagi termasuk PKB yang tadi mengusulkan lain tadi.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan, ya boleh, harus bicara malah.

**32. Pembicara : K.H. Drs. Habib Syarief Alaydrus (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Persoalannya apakah akan utuh satu atau alternatif nantinya. Yang kedua, eksplisit atau implisit. Benar, dengan 4 prinsip luhur yang dicoba ditawarkan, berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi, kemudian hak asasi manusia itu sudah merupakan prinsip-prinsip luhur yang dicoba ditawarkan. Namun kita juga mungkin perlu menghargai Fraksi PDI karena realitas khusus untuk persoalan ini menjadi perkecualian. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang istilahnya diberi *ta'qid*, diberi *stressing*, diberi penekanan yang umum disampaikan baru ada yang namanya penekanan, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim dan tidak mengurangi makna yang terkandung. Kalau misalnya berkeadilan masih ada diskriminasi seperti yang tadi diilustrasikan, artinya berkeadilan itu berkeadilan sesuatu yang *artificial*, sangat semu, sangat maya. Kalau memang kita akan berkeadilan ya berkeadilan dalam arti yang utuh.

Saya kira yang ditawarkan, ini mudah-mudahan *win win solution* kami dengan Utusan Golongan, itu *stressing* saya kira dan tidak akan menimbulkan eksekse yang lain. Persoalan diskriminasi bukan persoalan yang akan menimbulkan ini tatkala dicantumkan kalau menurut kami. Itu malah sebuah langkah hati-hati. Istilah dalam Al-Qur'an itu mungkin yang namanya *ta'qid*, *tauqid*, ada penekanan-penekanan, ada *stressing*. Saya kira itu.

Terima kasih.

**33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan Pak Syamsul.

**34. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh senior saya tadi bahwa sebenarnya kalimat hak asasi manusia apabila kita mengatakan menghargai hak-hak asasi manusia itu juga berarti bahwa kita tidak akan diskriminatif. Saya bacakan Pasal 28 I, di situ disebutkan setiap orang, ini yang berkaitan dengan HAM, Undang-Undang Dasar, "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Jadi kalimat hak

asasi manusia yang tercantum disitu sangat luas. Tidak hanya kepada satu kelompok atau golongan tapi kepada semua orang. Jadi sifatnya universal, pengertiannya sangat mendalam dan tidak tendensius. Saya kira begitu tambahan Saudara Ketua.

**35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ada usul, Pak Potsdam ?

**36. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Saya bukan fraksi ini. Tapi siapa tahu fraksi saya mau. Kalau Pak Fatwa tadi mengatakan perkataan diskriminatif itu dihilangkan Pak ya, beliau jangan dipakai kata-kata itu. Kalau umpamanya dengan ketentuan tidak diperlakukan terhadap individu, kelompok terutama anak keturunan supaya menyangkut PDIP dan Utusan Golongan, ada turunan begitu. Jadi diskriminatifnya dihilangkan.

**37. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Dicontohkan soal dari Al-Quran beberapa ayat demikian itukan melihat *asbabun nuzul* nya. Ini juga kita melihat *asbabun nuzul* nya kenapa ini sebenarnya ada masalah ini. Lalu proses pergantian kekuasaan, proses politik dan sebagainya. Jadi kita tidak usah menghapus-hapus sejarah tapi sekarang kita kembali kepada kalau dalam Al-Quran *qalimatisawa*, yang bisa diterima secara umum. Kalau ada yang menyebut secara sendiri-sendiri itu tidak umum namanya. Jadi ini Quran juga yang bisa diterima secara bersama. Terima kasih.

**38. Pembicara : Permadi, S.H. (FPDI-P)**

Pak Ketua, yang dibacakan Pak Syamsul tadi sangat-sangat benar tapi masalahnya lalu ada Undang-Undang Pemilu yang diskriminatif. Jadi kalau memang itu diberlakukan pemilihan umum, saya kira diskriminasi terhadap individu yang tidak terlibat. Karena faktanya yang tidak terlibat itu dimasukkan dalam golongan-golongan yang sama.

Terima kasih.

**39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya sudah dalam perputaran seperti itu, Pak Sis dulu lalu Pak Gafur, lalu Pak Prayogo. Kami persilakan.

**40. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

Saudara Pimpinan saya melihat apa yang disampaikan Pak Fatwa menekankan arti berkeadilan dan menghormati hukum demokratis dan hak-hak asasi manusia seperti disampaikan oleh Pak Syamsul, itu memang seperti di awal tadi saya sebutkan telah mencakup pengertian tidak diskriminatif. Saya sangat menghormati sikap Pak Fatwa yang tidak ingin menyudutkan berbagai pihak yang di waktu yang lalu pernah memperlakukan tidak adil pada Pak Fatwa saya juga sudah

baca bukunya, sangat bagus, tetapi mohon dimengerti bahwa memang di masyarakat itu ada, terjadi peristiwa pada banyak orang di berbagai tempat di tanah air kita ini, yang merasakan dirinya diperlakukan tidak adil dan tidak semuanya mempunyai kebesaran hati seperti Pak Fatwa. Dan menurut hemat saya kalau dia menjadi anak kalimat tidak harus diartikan mengecilkan inti dari arti berkeadilan sendiri. Kita dalam banyak hal seringkali berkompromi terhadap hal-hal semacam ini. Dua malam lalu di ruang kaca antara pertemuan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan mencari wadah mengenai saran akhirnya jadi rantus. Rantus yang semestinya berlaku intens, tapi kita terima juga.

Jadi di satu sisi kita mau bersikap tegas terhadap sikap yang mestinya begitu tapi di lain pihak juga tidak. Dan menurut hemat saya bunga-bunga politik seperti ini untuk masyarakat seringkali diperlukan dan memberikan kesejukan. Juga dalam rangka justru rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan semua pihak. Terhadap mereka yang hatinya pernah luka. Oleh karena itu menurut hemat saya rangkaian kalimat diberlakukan dengan berkeadilan, kalau perlu dalam kurung atau dalam kalimat tidak diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu, menghormati hukum, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia tidak akan mengurangi arti keluhuran, keagungan daripada berkeadilannya sendiri. Itu tambahan saya. Terima kasih.

**41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini Pak Gafur atau Pak Burhan?

**42. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua, saya sebagai orang yang ikut di BP cukup lama membahas ini. Saya ambil satu analogi tentang masa lalu misalnya. Di kampung saya dulu ada suatu generasi yang disebut misalnya budak atau *hatoban* itu ya. Tapi suatu proses dari *culture*. Namun kita lihat sekarang misalnya, apakah anak yang dulu dikatakan anak *hatoban* itu masih merasa dirinya gitu. Dan itu hilang. Contoh soal misalnya, sekarang juga kalau dikatakan anak keturunan misalnya. Kalau saya tanya anak saya mengertikah dia masalah PKI, dia tidak mengerti. Oleh karena itu mungkin karena kita-kita ini pernah merasakan sehingga kita bawa ini kepada suatu forum yang tidak bisa kita selesaikan. Dengan menyebutkan anak keturunan misalnya dalam seperti ini, ada suatu hal yang tidak jujur kita juga melihat hanya satu pihak daripada yang kita katakan. Ada yang disakiti. Tapi kalau saya melihat misalnya sejarah betapa diberlakukannya mungkin pihak-pihak yang katakan dulu sebelum terjadi komunisme, banyak orang yang sakit waktu itu pada saat ada Nasakom. Saya misalnya juga pernah aktif di organisasi Islam. Kita tidak bisa apa-apa.

Baiklah mungkin, janganlah sejarah itu misalnya harus kita belok-belokkan karena ada kepentingan kita masing-masing. Saya mungkin ada pihak yang merasa lebih berat, berpihak kepada anak-anak yang mungkin merasa tertindas. Tapi saya katakan misalnya saya keluarga dari FKPPi misalnya, melihat 7 jenderal misalnya dalam satu malam begitu, itu juga luka. Tapi okelah, ini suatu keputusan sejarah. Dan tidak perlu kita buat kata-kata misalnya yang seakan-akan mengangkat pada saat ini kita melahirkan suatu Tap, mengangkat itu ke permukaan seakan-akan

memang masih ada hal-hal seperti itu, ini sudah 30 sekian tahun lebih. Di generasi kita hal ini tidak ada lagi. Saya berpikir kata-kata yang di atas seperti yang rumusan disebut oleh Tim Perumus itu sudah mencakup seluruhnya. Jadi tidak lagi ada suatu keberpihakan terhadap mungkin ada yang merasa terlampaui sakit masa yang lalu.

Terima kasih Pak Ketua.

**43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Masih ada perlu tambahan Pak Gafur.

**44. Pembicara : Drs. Abdul Gafur (F-PG)**

Saudara ketua, kalau kita fokus ini *the time is running short*. Saudara Syamsul Bahri menyampaikan Undang-Undang Dasar kita tentang HAM dalam pasal tadi ada kata diskriminatif, ada jelas di sana. Maka tadi pada permulaan pandangan saya, saya bilang semangat rumusan PDIP ini masuk seluruhnya di dalam sini. Dia tertampung semuanya. Juga dikatakan Bung Fatwa tadi. Jadi mari kita fokus ada Undang-Undang Dasar 1945 dan ada Undang-Undang Pemilihan saudara bacakan tadi. Bahaya kata diskriminatif terhadap individu dia akan menabrak Undang-Undang Pemilu. Jangan diskriminasi terhadap individu. Kalau ada orang eks G30SPKI yang masih hidup dan banyak yang masih hidup. PKI-PKI ini banyak yang masih hidup. Di Maluku Utara sana masih banyak yang hidup. Undang-Undang Pemilu kan melarang mereka masuk. Kalimat ini masuk di sini. Inilah yang akan menabrak tapi dengan HAM yang tadi sudah ada diskriminasi tadi disambut oleh Pak Permadi tadi, bagaimana coba kita tajamkan ke sana supaya 2 semangat ini bertemu dalam satu rumusan saja begitu.

Jadi dalam kata HAM di atas, kata demokrasi, menghormati hukum, berkeadilan, saya kira siapa saja di dalam forum ini dan di luar forum yang *sensible mind* pasti menerima rumusan yang pertama ini. Pasti saya yakin. Siapapun juga dan memang semangat ini membela seluruh warga negara kita. Yang kebetulan Tap XXV/MPRS/1966 ini yang punya sejarah tersendiri terhadap kelompok itu dan memang kita setuju semangat Pak Permadi masa anak turunannya kita perlakukan tidak adil segala macam. Anak yang sekarang berumur 25 tahun, tahun 1966 dia belum lahir, waktu itu saya baru berusia 24 tahun. Jadi mari kita fokus sajalah kalau kita panjang-panjang lagi tidak selesailah pukul 17.00 Saudara Ketua, kita maju ke sana lagi. Bisa tidak kita fokuskan tadi, Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang Pemilu, dengan rumusan yang ada ini. Bisa tidak kita padukan.

Terima kasih Pak Ketua.

**45. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (TNI/Polri)**

Terima kasih Pak, pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas pandangan dari Pak Sis yang berusaha untuk agar bisa mencari titik temu. Tetapi ada hal memang yang kami pandang sangat mendasar. Dalam mempertemukan antara kata-kata yang di atas dengan substansi-substansi yang di bawah, diskriminasi terhadap individu, kelompok, keturunan ataupun golongan, katakanlah itu ya, ini ada tataran-tataran memang yang perlu kita pertimbangkan. Dalam tataran ketetapan ini memang kami memandang ini sudah cukup. Kalau ini



dimasukkan usulan bapak-bapak, kami menganggap ini seyogyanya dimasukkan dalam tataran undang-undang pelaksanaannya yang notabene di dalamnya itu memang ada bentuk-bentuk pengecualian yang kalau kita ambil secara *general* begitu justru ini tidak bisa masuk, berbenturan.

Inilah yang kami memang mencoba merumuskan kelihatannya dan kami memandang kelihatannya ini cukuplah pada alternatif 1 itu. Ini yang kami lihat antara tataran ketetapan dengan tataran undang-undang yang memang ada hal-hal berbeda kadang-kadang tingkat operasionalnya itu memerlukan ada pengecualian-pengecualian sesuai dengan aturan norma-norma dasar yang memang membenarkan itu khususnya dalam kaitannya Pak Syamsul tadi masalah diskriminasi tadi. Saya pikir ini yang perlu kami tambahkan, terima kasih.

**46. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Potsdam.

**47. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Saya sebenarnya mencoba bagaimana supaya kita semua ini kan ketentuan daripada berlakunya Tap XXV/MPRS/1966 itu, peristiwa masa lalu itu. Sehingga kita juga sudah sepakat bahwa masalah masa lalu ya sudahlah, kan begitu, tetapi harus kita jaga. Ini hanya saran saya, kecuali nanti Fraksi PDIP atau Utusan Golongan, kalau diberlakukan seperti seluruh ketentuan dan ketetapan Majelis, No. XXV/MPRS/1996 ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia terhadap anak turunan, terutama terhadap anak turunan masyarakat bangsa Indonesia atau terutamanya dihilangkan. Manusia terhadap anak turunan masyarakat bangsa Indonesia. Kita kan yang kita tekankan jangan lagi ini.

**48. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Pimpinan, pimpinan.....bisa saya tambah ?

**49. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oh, tambahan? Silakan, silakan, tapi jangan terlalu panjang Pak, langsung konteksnya.

**50. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Baik, terima kasih pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dalam forum lobi ini kita sudah berada pada posisi alternatif, tetapi kadang-kadang kita harus mencari yang benar. Apa yang sudah dikemukakan disini pada alternatif I bahwa ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi. Bahwa kita mengakui adanya ekse yang lalu, maka kata ke depan ini, ini sudah mempunyai makna yang memberikan suatu landasan. Mungkin kemarin kita tidak berkeadilan. Mungkin kemarin kita tidak

menghormati hukum. Mungkin kemarin kita tidak demokratis. Mungkin kita tidak menghargai hak asasi manusia. Sekarang sudah dipaparkan secara gamblang ke depan bahwa adanya kata ke depan itu seolah-olah kita memberikan garis dan sekarang kita berangkat. Kalau di dalam menurut Al-Quran, Surat Yusuf, *la tasribakum yaum* tutup lembaran lama buka lembaran baru. Dan ini saya kira inilah lembaran baru. Dalam prinsip Islam juga mengatakan *illa ma kadsalafa* masa lalu itu sudah lalu. Sekarang kita berangkat dengan sesuatu dasar yang sangat jernih. Jangan lagi ada suatu yang mencampuri dalam hal ini. Dan saya kira itulah saya katakan di dalam normatif kita mencari yang terbaik. Tapi kita yang paling penting mana yang paling benar di dalamnya itu. Jadi saya kira sedemikian banyak argumentasi yang disampaikan marilah kita dengan kebesaran hati menerima karena ini sebenarnya keadilan, hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebenarnya di dalamnya mengandung nilai-nilai. Ya memang sudah universal untuk manusia. Saya kira cukup sekian Pimpinan, terima kasih.

**51. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Pimpinan

**52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan Pak Sayuti

**53. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Orang yang di luar gedung ini yang mengalami langsung peristiwa G 30 S PKI itu masih banyak di luar. Maupun mungkin orang-orang PKI masih hidup di luar. Jadi gedung ini tidak bisa membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Perlu saudara-saudara ketahui itu. Dan jangan sampai membuat keputusan yang membangkitkan emosional politik dari tokoh-tokoh politik yang pernah didiskreditkan oleh rezim-rezim yang lalu. Perlu diingat itu. Jadi kami juga ingin meminta rehabilitasi dari tokoh-tokoh Masyumi yang didiskreditkan pada orde lama dulu. Muhammad Natsir, Roem dan lain-lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pejuang bangsa ini. Yang tidak kalah jauh dengan Soekarno. Kebetulan waktu itu Soekarno orang Jawa jadi dia jadi Presiden. Orang Ambon sedikit, jadi tidak jadi Presiden. Ini fakta sejarah. Kita bicara *fair* saja kalau bicara. Jadi cukuplah dengan itu, jangan untkit lagi yang lain-lain, jadi besok nanti kita bikin seminar baru lagi membahas Tap ini. Jadi polemik besar lagi di luar. Di mimbar-mimbar masjid Tap ini akan dihabisi. Saya kasih tahu buat Bapak-Bapak semua. Termasuk saya khutbah akan saya uraikan Tap ini di masjid. Karena saya ini keturunan yang merasakan itu kok. Saya tidak mau bicara jauh. Terima kasih.

**54. Pembicara : Hj. Chodijah HM Saleh (F-PPP)**

Masih boleh menambah lagi pimpinan? Dari PPP ini Pak. Ini menguatkan saja. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan yang kami hormati, terima kasih atas kebijaksanaannya. Kami rasa ini diskusi sudah cukup jauh di dalam lobi ini. Yang terakhir kami rasa dari Fraksi

Partai Bulan Bintang, jadi dengan ada kalimat "ke depan" itu sudah cukup memfasilitasi, merupakan komitmen kita bersama kalau dulu-dulu itu terjadi macam-macam ada KTP saja ditandai OT begitu kira-kira, untuk ke depan sudah tidak ada. Dengan jaminan kalimat secara global tadi. Apabila nanti ditambah dengan yang kecil-kecil itu maka artian hukum kira-kira, walaupun saya bukan ahli hukum, tetapi menambah sempit dari permasalahan yang ada. Padahal ini kedudukannya adalah Tap MPR. Terima kasih pimpinan, waktu kami haturkan kembali.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**55. Pembicara : Mawardi Abdullah, S.E. (F-PBB)**

Terima kasih, ada satu hal barangkali sebagai jalan keluar yang dapat saya kemukakan. Karena Tap ini mudah-mudahan nanti dimasukkan di Pasal 2 sementara di Pasal 2 dikatakan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut. Kemudian karena ini masih tetap berlaku, Tap XXV/MPRS/1966 ini, ada satu hal yang belum pernah dilakukan pemerintah dulu terhadap Tap ini adalah bahwa pemerintah dan DPRGR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Barangkali untuk hal yang teknis seperti diskriminatif dan sebagainya, kita paketkan ke dalam supaya pemerintah nanti membuat undang-undang untuk menjawab Tap yang dilahirkan dulu. Ini yang belum dilakukan. Barangkali itu salah satu jalan keluar dan kalimat yang sudah kita sepakati kecuali PDI mudah-mudahan kita minta supaya *legowo* dan ini bisa kita selesaikan.

Terima kasih.

**56. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Ini menjadi masalah baru lagi Pak Mawardi. Oleh karenanya saya kira sudah hampir bisa kita mengerti bahwa soal yang diusulkan oleh F-PDIP pada hakekatnya itu ada di usulan kalimat yang alternatif pertama. Oleh karenanya bahwa kalau sudah demikian pendapat kita bersama-sama, ini juga kita kembali kepada F-PDIP apakah dapat misalnya kita terima alternatif pertama tadi. Tadi sudah luas sekali kita bahas tidak usah kami ulang lagi, kita menanyakan.

**57. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua. Seperti kami kemukakan tadi kami menyetujui usul Utusan Golongan dan PKB yang merangkum dari 1 dan 2. Karena itu formulasinya kami serahkan kepada Utusan Golongan.

**58. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Kalau ini, yang lain sepakat dan sudah mengerti, sudah tercakup semua itu. Saya kira PKB pun sudah dari awal rumusan inipun begitu, Utusan Golongan pun sudah begitu. Jadi pada dasarnya diskusi kita tadi sudah hampir rampung soal ini. Jadi ini masih ada hal yang kedua yang harus kita bahas. Kalau tidak ya paripurna.

**59. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Ini saya kira PKB dan F-UG itu berusaha mencari jalan, bukan berarti merubah usulnya. Dia mencari jalan kompromi yang bisa barangkali bisa diterima semua pihak. Karena dia sudah sama-sama barisan kita selama ini. Dia hanya mencari jalan, sangat toleran, saya sangat menghargai kawan saya Pak Siswo itu orang demokrat, mencari jalan. Apalagi dari Pakde Albarasani itu kawan saya dari NU itu, dari PKB juga sekarang ini. Itu mencari jalan. Bukan berarti merubah usulnya. Keyakinan saya begitu. Sebab kalau dia merubah usulnya berarti memperpanjang persoalan. Oleh karena itu yang masalah memang PDIP saja. Kalau bisa dia dengan kebesaran jiwanya menerima apa adanya ini barangkali itu yang terbaik. Dan tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Kita tidak mau berpikir merugikan siapa-siapa. Kecuali tidak tertampung, terserap di situ. Itu anak-anak kalimat. Keturunan, cucu-cucu barangkali kalau perlu ditambah begitu, cicit-cicit, itu baru lengkap. Cucu saya, keturunan saya tidak lengkap itu. Oleh karena itu saya mengharapkan dari F-UG itu tidak merubah usul, hanya mencari jalan seperti halnya kita. Cuma kita kelihatan mempertahankan, dia mencari jalan. Tapi buntu akhirnya kembali ke aslinya. Tidak ada masalah, oleh karena itu kalau memang sudah diputar dan putarannya tidak pakai aturan, ya sudahlah, jalannya di paripurna itu. Itu yang terbaik barangkali. Bukan berarti itu haram atau macam-macam, tapi itulah jalan penyelesaian dan banyak hal, Presiden kita di-*voting* kok, kenapa ragu-ragu.

Terima kasih Pak Ketua.

**60. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Ini sambil kami bicara-bicara dulu, bisa tidak kita teruskan dulu?

**61. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak, ini kita tawarkan lagi.

**62. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Begini Pak, sebenarnya jalan keluar yang ditawarkan F-UG atau PKB itu kami terima. Tetapi kalau ditolak oleh yang lain, kami kembali ke konsep semula. Karena kami juga menghimbau yang lain bahwa konsep kami ini juga untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan kami pribadi. Kalau masing-masing tidak mau mengalah ya biarkan saja begini dibawa ke Paripurna.

Terima kasih.

**63. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Jadi kalau memang alternatif 2 ini kita tidak bisa satukan dengan pengertian seperti tadi bahwa kita sudah menyadari kalimat yang diajukan oleh F-PDIP ini sebenarnya sudah terangkum di dalam kalimat yang diajukan oleh fraksi-fraksi lain yang ada di sini. Tidak bisa lagi misalnya dengan cara begitu kita sudah mengerti, idenya sebenarnya sudah masuk, lantas seperti itu tidak bisa kita terima, terpaksa

kita harus. Keputusan tim tidak bisa menyelesaikan soal ini, kita laporkan di dalam Komisi dan siap untuk diselesaikan di dalam Paripurna. Begitu ya?

**64. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

Saudara Ketua saya mohon maaf kalau mungkin terasa mengganggu. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh yang saya hormati dari Fraksi PPP memang *nawaitu* kita membicarakan itu dari F-UG untuk mencari solusi. Karena forum ini memang forum lobi. Di awalnya pun kami sudah menegaskan bahwa bunyi yang di atas itu merangkum yang di bawah. Cuma dalam rangka memberikan empati kepada mereka yang merasa konstituennya di waktu yang lalu banyak diperlakukan tidak adil dan mungkin sekarang masih juga merasakan itu dan kekhawatiran itu. Berapa banyak anak-anak dan cucu-cucu yang tidak tahu persis apa yang dilakukan itu maka kami menawarkan satu rumusan yang sangat kami harapkan bisa menampung. Tetapi di luar apa yang kami perkirakan ternyata berkembang begitu lebar.

Pasal ini menyangkut urusan Partai Komunis sehingga yang dibicarakan itu. Tapi saya sangat setuju kalau dari F-PDU mau yang lain, mau direhabilitir atau bagaimana, tapi tentu bukan di sini tempatnya. Jadi oleh karena itu saudara pimpinan, sekali lagi niat kami adalah mencari kompromi sesuai dengan sifat dari forum ini forum lobi. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Fraksi PDIP yang merasakan kalau kompromi yang kami tawarkan itu dianggap tidak bisa diterima, oh, bisa diterima, sehingga pertanyaan saya pada Fraksi PDIP yang menawarkan juga diplenokan, pleno terhadap rumusan yang semula atau rumusan baru yang kami coba tawarkan? Itu yang kami ingin tanyakan.

Terima kasih.

**65. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Rumusan baru yang ditawarkan UG.

**66. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

Kalau itu yang dimaksud, maka mohon dicatat bahwa ini adalah diajukan dalam forum lobi yang dibawakan oleh Fraksi Utusan Golongan tetapi menjadi sikap PDIP yang merubah rumusannya, karena ini lobi. Lobi kita bisa bicara lebih, maksud lobi ini kan tidak mengikat. Kita mencari kompromi-kompromi untuk nanti dibawa ke komisi. Bukan usulan PKB atau kita. Cuma PDI dalam forum lobi merubah rumusannya menjadi rumusan ini. Itu yang kami mohon untuk jadi kejelasan kita semua. Inikan forum lobi kan? Forum lobi itu di dalam urutan tata tertib kita statusnya bagaimana? Kan untuk mencari kesamaan, mendekatkan, nanti di sana.

Pengertian saya kalau ini disampaikan pada Pemandangan Umum fraksi di sidang komisi itu sikap fraksi. Kalau itu disampaikan di dalam Sidang Komisi B itu sikap fraksi. Tapi begitu kita berbicara forum lobi di sini, kita mencari titik temu yang sekedar kita tawarkan. Ini perlu saya tegaskan jangan sampai nanti dibalik ada usulan F-UG seperti ini, bukan, bahwa F-PDI dari rumusan semula sebagai hasil forum lobi merumuskan menjadi seperti yang tadi saya ketengahkan.

Terima kasih Saudara Ketua.

**67. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Inikan dari hasil Tim Perumus ada 2. Kita gunakan, sudah tidak sanggup Tim Perumus. Masuk kepada forum lobi ini. Forum lobi ini bisa tidak yang 2 ini dijadikan menjadi 1. itu yang sudah kita perbincangkan dengan alasan seperti itu tadi. Kalau tidak bisa menjadi satu,

**68. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Interupsi dulu Pak, rumusan yang ditawarkan oleh PKB dan Utusan Golongan, itu kan untuk menyempurnakan rumusan PDIP, tapi bukan kesepakatan lobi.

**69. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Iya, itu yang saya maksud

**70. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)**

Dikehendaki satu alternatif. Bahwa itu usulan F-PDIP, kemudian alternatif dari usulan F-UG dan PKB.

**71. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Tidak, jadi ini dari yang dua dijadikan satu. Yang kita konsultasikan dan kita rapatkan sekarang bisa tidak yang dua ini menjadi satu. Kalau tidak bisa ya tetap dua. Ini statusnya. Tetap dua alternatif seperti ini.

**72. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Begini Pak, komisi ini dibentuk oleh paripurna, itu alurnya. Paripurna membentuk Komisi B. Komisi B memberikan Pengantar Musyawarah sesudah dijelaskan dan ditambah, dibentuk Tim Perumus oleh Komisi B. Komisi B merumuskan, akhirnya ketemu dua rumusan. Dua rumusan dikembalikan kepada pleno komisi. Pleno komisi minta di lobi. Lobi itu rendah sekali posisinya. Dia itu *action* saja dalam rangka mencari jalan tengah. Tapi karena ini ada dua rumusan komisi dari perumus, jadi tetap kalau *toh* diplenokan, dua ini di pleno itu, itu alurnya. Adanya lobi-lobi itu itikad baik kita. Sayapun mengharapkan kalau bisa ada kompromi. Kalau tidak bisa sudah diputar tadi dengan awalnya tidak beraturan sampai akhirnya sudah seenaknya ngomong termasuk saya, akhirnya saya sudah bosan juga, sudah lobi, paripurna saja, dengan dua rumusan ini, selesai. Tidak ada usulannya tadi dari F-UG itu itikad baik juga itu, PKB juga begitu tapi *toh* tetap tidak bisa, berarti kembali kepada hasil rumusan pertama, hasil perumus itu satu dua.

Terima kasih Pak.

**73. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua, sebelumnya, Pak Ketua. Tadi Fraksi PDI mengatakan bahwa kami setuju dengan usulan yang dilakukan di dalam lobi ini. Jadi hak kami untuk merubah kalimat ini sesuai dengan usulan yang dikeluarkan. Hak kami untuk merubah itu sesuai dengan yang diusulkan karena ini lobi banyak usulan-usulan, kami terima.

**74. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

Tapi forumnya tidak di sini, di Komisi, nanti.

**75. Pembicara : Drs. Abdul Gafur (F-PG)**

Saudara ketua jadi alur pikirnya sudah mulai bertemu, kita sudah lobi, dan tingkat lobi ini memang rendah di bawah dalam rangka solusi. Bung Siswono sama juga solusi. Solusi ini kita tidak terima juga. Yang menerima PDIP. Silakan PDIP rumuskan ini, kita bawa kembali ke Komisi. Kalau komisi juga tidak menerima, ya sudah. Tapi sebetulnya pada dasarnya dua ini tidak sampai di lobi, dua ini yang dibawa ke paripurna. Yang sekarang kita bahas ada dua alternatif tadi yang tidak jalan-jalan ini dengan ada solusi dari Bung Siswono ditambah juga dari PKB tapi dari kita semuanya tidak menerima rumusan itu. Jadi semestinya kita kembali kepada aslinya. Tapi kalau Pak Permadi ingin menggunakan haknya untuk merubah rumusan itu, ya tidak di sini kita bahas. Saudara ketua dan pimpinan kita bawa kembali ke dalam komisi. Itu haknya PDIP. Tapi kita tetap berpegang kepada rumusan kita.

Ada komplikasi pada Bung Siswono, kalau dirumuskan bahwa ini, karena bukan berbicara di sini tadi beliau mengatakan "aku di sini bukan fraksi" Utusan Golongan. Secara fraksional beliau sudah setuju yang di atas itu. Jadi kalau dicatat bahwa ini Fraksi Utusan Golongan kembali ke situ bagaimana fraksinya? Saya tidak tahu mekanisme di Fraksi Utusan Golongan. Tetapi menurut kita yang pandai berorganisasi ini ya kita berangkat lagi di sana nantinya. Jadi panjang ceritanya. Jadi singkat cerita Saudara Ketua, apa yang dikatakan saudara Abduh Paddare tadi sudah betul.

Terima kasih.

**76. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Saya kira soal dua ini tidak ada titik temu, tetap dalam posisi seperti ini. Itu yang kita sahkan.

---

**KETOK 1X**

---

Yang kedua, adalah soal Tap XXXIII/MPRS/1967 di tempatkan di dalam Pasal 2 ini, kita coba kaji ulang biar duduk soalnya pas.

**77. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Interupsi, saya rasa jangan tempatnya dulu, tapi substansinya itu setelah kesimpulan akhir baru kita cari yang pas masuk di mana. Jadi jangan tempatnya dulu diputuskan baru dibahas isinya. Tapi substansinya dulu inilah coba bagaimana di pembahasan teman-teman dan kemudian atas dasar itu kalau *toh* ada konklusi, baru dicarikan tempatnya.

Terima kasih.

**78. Pimpinan Rapat : Rambe Kamaruzaman, M.Sc.**

Oh ya, termasuk model di sini sementara sekarang kita tempatkan. Inikan mau kita bahas di Pasal 2. Poin dua ini. Apa perlu kami bacakan? Tidak usah lagi ini sudah panjang, hanya soal posisinya yang kami ingin jelaskan. Kalau begitu kami ubah, PDIP menginginkan agar esensi rumusan yang ada ini masuk di dalam Pasal 2. Itu sebenarnya, tidak usah kita lagi di mana tempatnya atau bagaimana masuk di dalam Pasal 2. Kalau ada nanti misalnya pikiran masuk dalam pasal lain, ya... Yang kedua, ini juga biar terang, ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tidak materinya, nama ketetapannya saja, itu masuk dalam Pasal 6. Jadi ini sebenarnya maknanya kalau kita mau tidak ada runding-rundingan lagi fraksi yang lain tidak akan mau membahas ini jika di Pasal 2. Kalau demikian, kita mulai buka lagi kita *roll call* lagi yang nanti mungkin...

**79. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Saya usul Pak, mengingat .... panjang lebar dan argumentasi yang terulang-ulang walaupun saya tidak ikut. Baru sekarang, tapi saya tahu argumentasi kurang lebih sama. Dan ini sudah prinsip fraksi masing-masing oleh karena itu kalau sudah *choice* itu tidak ada argumentasi lagi. Argumentasi sudah penuh, sudah padat, sudah tinggal A, B, atau C, begitu saja. Oleh karena itu saya tanpa mengurangi itikad baik kita karena ini forum lobi, lobi itu adalah amanat daripada pleno komisi karena ada sesuatu yang belum selesai. Di dalam, di sini kalau berputar lagi perumusan saya kira sampai malam tidak selesai. Oleh karena itu saya mohon barangkali kearifan pimpinan tanpa mengurangi hak asasi, hak demokrasi, hak keadilan dan hak hukum kita ini barangkali bisa diambil kebijaksanaan menanyakan kalau saya ditanya Fraksi PPP bagaimana? Tetap dua, selesai. Gampang saja.

Terima kasih.

**80. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Langsung saja kita, dengan posisi yang seperti ini ada semua lembaran di kita, saya *roll call* saja, jangan membahas ini lagi sebab sudah. FKKI!

**81. Pembicara : Drs. Massardy Kaphat (F-KKI)**

F-KKI kami kira tetap bahwa Tap XXXIII/MPRS/1967 ini masuk di Pasal 6.



**82. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih, PBB? Silahkan!

**83. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)**

Tap ini, Tap nya saja, masuk Pasal 6. Pasal 8 lama.

**84. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Iya, Pasal 6 di sini, di konsep itu.  
Terima kasih, TNI/Polri?

**85. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (TNI/Polri)**

Tetap Pak, pada posisi pilihan ini kalau kita tidak perlu lagi pakai uraian-uraian, terima kasih.

**86. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Saya interupsi dulu, kalau begini posisinya, ini tidak perlu lobi namanya kalau begitu. Lebih bagus kita *voting* itu maksudnya itu. Itu sudah menanyakan alternatif ini. Ini kan lobi berarti ada musyawarah. Tapi kalau maksudnya langsung kesitu sudah menentukan ini, itu ya tidak dong Pak.

**87. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Ini ngomong terus itu-itu juga. Dari ABRI itu-itu juga. Bosan saya. Saya ini baru datang, masih *fresh* untuk itu, tapi tidak mau juga seperti itu. Inilah kira-kira pikiran saya, lobi itu tujuannya menemukan inspirasi pikiran-pikiran barangkali. Kalau sudah ada pengalaman tidak bisa, sebenarnya ketua itu lebih awal mestinya tapi saya berpikir Ketua ini sangat demokratis. Orangnya baik, mencari jalan. Malah saya kasihan daripada berputar-putar. Sampai tidak beraturan kita tadi ini Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

**88. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Lanjut saja saya kira, sebab ini juga sudah kita bahas panjang begitu. Tadi satu dua jam kita lingkaran-lingkaran tidak ada temu ya sudah posisi masing-masing saja sudah. F-UD!

**89. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Fraksi Utusan Daerah tetap alternatif 2 masuk ke Pasal 6.

**90. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tap nya ke Pasal 6, ini harus terang, bukan isinya. F-PPP?

**91. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Saya kira Tap nya tetap di Pasal 6.

**92. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Partai Golkar? Silahkan!

**93. Pembicara : Drs. Abdul Gafur (F-PG)**

Bapak Ketua, fraksi kami tetap di Pasal 6. Kita juga ingin kalau masalah nama Presiden Soekarno misalnya mau direhabilitasi kami sarankan oleh fraksi tadi bisa saja ketua mungkin menyampaikan ini kepada Komisi C sebagai saran untuk ada usaha untuk merehabilitasi nama Presiden Soekarno.

Terima kasih.

**94. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-UG?

**95. Pembicara : Ir. Siswono Yudhohusodo (F-UG)**

Saudara Ketua, F-UG tetap pada sikapnya bahwa Tap MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 ini lebih tepat dimasukkan di Pasal 6 dan sebagai tambahan ingin kami sampaikan bahwa dipersoalkannya tempat Tap XXXIII/MPRS/1967 ini telah juga memberikan pencerahan pada masyarakat luas yang disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi yang semuanya juga memberikan penghormatan dan apresiasi kepada mantan Presiden Soekarno. Saya kira nilai itu lebih daripada cukup daripada kita mempersoalkan tempatnya di mana, karena Pasal 6 itu sudah berarti segala sesuatu yang ditetapkan di dalam Tap XXXIII/MPRS/1967 itu tidak diberlakukan lagi. Jadi kita menegaskan kembali agar Tap XXXIII/MPRS/1967 ini di Pasal 6.

Terima kasih.

**96. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-PKB?

**97. Pembicara : H. Hanief Ismail, L.c. (F-PKB)**

Terima kasih, bagi kami bahwa permasalahan ini agar tidak mengulangi pembahasan seperti forum sebelum ini maka kamipun tetap saja seperti semula.

**98. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-Reformasi?

**99. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Kami tetap saja pada rumusan yang dihasilkan oleh Tim Perumus dengan alternatif masuk Pasal 6 itu. Jadi saya kira kalau soal rehabilitasi Bung Karno kita sama semualah. Kita ingin merehabilitasi tapi dengan prosedur yang memang sudah diatur seperti Pasal 14 Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada pengecualian di dalam soal hukum. Sayapun sudah pernah dapat rehabilitasi, *Alhamdulillah* dari Presiden. Jadi bagus juga kalau diusulkan ke Komisi C2 itu supaya meskipun itu katanya tidak mengikat ya tapi ini secara politis ini penting terkeluarkan dari sini. Biarlah di sana di Komisi C supaya Presiden Megawati memberikan amnesti. Tapi kan belum pernah dihukum, ya direhabilitasi. Jadi pokoknya kembali kepada perumusan. Pasal 6.

**100. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Teman-teman, sebenarnya ada semangat bahwa soal rehabilitasi, apa yang mau direhab? Tidak ada soal, Bung Karno itu tidak pernah dihukum *kok*. Dihukum akibat soal ini. Jadi yang dimaksudkan tadi Pak Sis, bahwa kan ada tersirat oleh kita ini misalnya usulan yang menyangkut ini, Komisi B, atau kami dari Pimpinan buat surat kepada Komisi C tentang soal-soal yang menyangkut ini untuk dapat ditampung, dapat dibahas disana. Kita sarankan karena memang tidak tempatnya di sini. Kita minta konfirmasi.

**101. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Sebenarnya pertama saya ingin klarifikasi kalau ini di pasal 6, bagaimana dengan catatan a, b, c itu? Apakah tetap juga dicantumkan semacam itu? Karena kalau memang itu di 6, tetapi pada judul pasal ditambah dengan catatan, itu juga bisa, tidak ada masalah.

**102. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Itu pasal 6, kita kembali lagi, Pasal 6 itu yang kita sepakati tidak perlu, ini sebenarnya...

**103. Pembicara : Drs. I Gde Sudibyo (F-PDIP)**

Sebelum Pak Ketua memberikan komentar saya ingin menambahkan. Kami ingin memberikan penegasan terhadap pendapat daripada Pak Ketua tadi untuk memberikan semacam catatan pimpinan kepada Komisi C2. kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi itu. Tapi posisi kami tetap ada di sini. Pada pasal 2 alternatif ini. Demikian Pak Ketua, hanya konfirmasi saja.

Terima kasih.

**104. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi saya jelaskan dulu yang tadi, Pasal 8 itu kan Ketetapan MPRS/MPR tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Sama dengan aspirasi kita, tidak usah diutak-atik lagi lah, sudah. Baik karena bersifat *einmalig* final, kalau Tap ini dikaji

memang begitu, telah dicabut, dia tidak masuk dalam konteks telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Dia masuk dalam bahasan ini makanya hanya langsung masuk judul di lampirannya adalah judul tap nya saja. Tap XXXIII/MPRS/1967 tanpa ada catatan-catatan.

Berikutnya yang kedua kalau misalnya fraksi PDIP sekarang ini tetap di sini tapi sementara waktu juga ingin kita sodorkan di sana, itukan agak repot lagi urusannya. Kalau mau di sini ya di sini, kalau mau kita ajukan karena fraksi yang lain bersikap bahwa ini tempatnya tidak di sini makanya ada saran tadi termasuk saya kira usulan daripada forum fraksi ini kalau setuju kita buat surat dengan materi seperti ini harap dibahas dan ditampung pembahasannya di Komisi C ya kita buat sekarang.

**105. Pembicara : Hj. Chodijah HM Saleh (F-PPP)**

Interupsi pimpinan. Jadi apa yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi yang disahut oleh pimpinan, itu merupakan tawaran kepada Fraksi PDIP. Apakah Fraksi PDIP menerima atau tidak, kalau tidak bukan pekerjaan kita.

Terima kasih.

**106. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya bu, PDIP tadi mengatakan menerima jadi dua-dua, di sinipun tetap, di sanapun tetap kita sarankan, begitu.

**107. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Masalahnya begini Saudara Ketua, ya kalau di sana diterima, kalau tidak, hilang semua kita.

**108. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Memang disini Tap nya juga tidak hilang, Tap nya ada di Pasal 6. Tapnya itu tidak hilang. Itu Tap yang kita posisikan adalah Tap yang tidak perlu diambil tindakan hukum. a, b, c, d ini yang kita, kan ada saran di sana. Jadi di sini tidak ada alternatif lagi. Ya sudah, kalau begitu tidak usah disarankan. Tadi Pak Fatwa kan memberikan informasi, kompromi juga.

**109. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Kalau ditawarkan misalnya di pleno ini, penempatannya jangan begini, kurang jelas ini. Alternatif 2 mesti diterangkan kembali, ditunjukkan ke sini. Jadi supaya jelas. Waktu resminya nanti jangan begini bentuknya.

**110. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini hanya memperjelas sebenarnya. Kalau ini Pak Fatwa, poin 1 ini jelas. Kalau alternatif 1 dan 2 jelas. Poin 2, alternatif 1 ini masuk Pasal 2 sesuai rumusan di atas. Maksudnya di atas itu ya a, b, c. Sebab judul ketetapan itu adalah tetap berlaku

dengan ketentuan masing-masing. Jadi ketentuannya di sini adalah a, b, c. Alternatif 2 nya seluruh fraksi yang ada di sini memasukkan Tap XXXIII/MPRS/1967 masuk dalam Pasal 6 tadi tanpa ada a, b, c. Itu sebenarnya. Cukup jelas, sebab kalau hidup lagi Tap MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 ini diberlakukan, ya itu.

Baik saya kira kita tutup inilah hasil yang maksimal seperti kita laporkan di dalam komisi, tergantung komisi nanti. Kita sepakat untuk dalam keadaan seperti ini yang dilaporkan kepada Sidang Paripurna. Terima kasih Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, Rapat Lobi ini kita tutup dan langsung kita masuk di dalam rapat Pleno Komisi B.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB**

---





**DAFTAR HADIR  
FORUM KONSULTASI/LOBI KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----









**H a r i** : SELASA  
**Tanggal** : 5 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 15.15 WIB - selesai  
**Tempat** : Ruang GBHN  
**Acara** : Pembahasan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

**PIMPINAN KOMISI B MPR**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	A-288	1. HADIR.
2.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A-109	2. HADIR
3.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	3. ....
4.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B-520	4. 
5.	DR. (HC) Drs. M. IKOT RINDING	B-609	5. 
6.	Irjen. Polisi Drs. POSMA L. TOBING	A-498	6. HADIR.
7.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	7. HADIR.

**DAFTAR HADIR  
FORUM KONSULTASI/LOBI KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**H a r i** : SELASA  
**Tanggal** : 5 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 15.15 WIB - selesai  
**Tempat** : Ruang GBHN  
**Acara** : Pembahasan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967











NO.	N A M A	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. SOEWARNO	PDI P	A-176	1. 
2.	PERMADI, SH.	PDI P	A-166	2.  HADIR.
3.	Drs. IGDE SUDIBYA	PDI P	B-553	3. 
4.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	PG	BA-595	4. 
5.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	PG	A-372	5. 
6.	Drs. H. DARUL SISKHA	PG	A-291	6. ....
7.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	PPP	A-59	7. ....
8.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M.Phil.	PPP	B-607	8. 
9.	Dr. (HC). Ir. SISWONO YUDHO HUSODO	UG	C-657	9. 
10.	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	UG	C-641	10. HADIR.
11.	<del>H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.</del> H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	KB	A-416	11. 

12) ABD. GAFUR

PPG.

11. 



NO.	NAMA	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	H. HANIF ISMAIL, LC.	KB	AA-419	12. 
13.	Ir. NUSA J. TOENDAN	UD	B-532	13. 
14.	<sup>JOHN FACHRI</sup> DR. H. HARIFUDDIN CAWIDU	UD	BA-546	14. 
15.	Drs. H. A.M. FATWA	REFORMASI	A-232	15. 
16.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	REFORMASI	A-242	16. 
17.	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	TNI/POLRI	AB-464	17. 
18.	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	TNI/POLRI	A-478	18. 
19.	H.M. ZUBAIR BAKRY	PBB	A-266	19. 
20.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	KKI	A-281	20. 
21.	SAYUTI RAHAWARIN	PDU	A-253	21. 



**RISALAH  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 5 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
  1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
  2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
  3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
  4. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (Wakil Ketua)
  5. Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding (Wakil Ketua)
  6. Irjen. Polisi Drs. P. L. Tobing (Wakil Ketua)
  7. Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : 1. Laporan Tim Perumus;  
2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR Hasil Komisi B MPR
8. Hadir : 165 orang
9. Tidak hadir : 3 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagaimana jadwal acara rapat-rapat Komisi B Majelis, dimana jam 14.00 kita akan memulai rapat pleno Komisi B maka dengan mengucapkan *Bismillahirohmanirohimi* rapat ini kami buka.

---

#### KETOK 1X

---

Bapak/Ibu dan Saudara-Saudara.

Sebagaimana jadwal atau daftar absensi pada hari ini, yang baru hadir adalah 59 anggota dari 219 anggota, oleh karenanya kami meminta izin Saudara-saudara agar rapat ini kita skors selama 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita lihat perkembangan, kalau pun *toh* belum korum ya baru bisa mungkin kita usulkan bahwa rapat ini akan kita lanjutkan.

Karena memang rapat ini sebagaimana jadwal adalah mendengarkan laporan dari pada Tim Perumus yang kita percayakan untuk merumuskan tugas-tugas Komisi B yang kita percayakan kepada Tim Perumus. Oleh karenanya Bapak/Ibu dan Saudara-saudara dengan izin kita sekalian, rapat ini diskors 15 menit.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

#### KETOK 2X

---

---

### RAPAT DISKORS PUKUL 14.16 WIB

---

---

### RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.25 WIB

---

---

#### KETOK 2X

---

Skorsing sidang kami cabut.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, sebagaimana daftar hadir, yang sudah menandatangani absensi adalah 115 anggota, oleh karenanya rapat kita ini korum dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi B, memang semua fraksi ada di Komisi B. Pada rapat ini kami kira ada beberapa hal yang perlu kami laporkan sebagaimana agenda acara rapat hari ini yaitu laporan dari pada Tim Perumus Komisi B yang ditugaskan oleh Komisi B menyelesaikan hal-hal dengan bahan masukan atau bahan materi, yang pertama dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis,

yang kedua Pemandangan Umum fraksi-fraksi di dalam Sidang Paripurna Majelis, bahan yang ketiga adalah Pengantar Musyawarah sekaligus tambahan penjelasan dan juga tanggapan fraksi-fraksi di dalam rapat pleno Komisi B, dan juga beberapa hal masukan-masukan yang tentunya yang disampaikan oleh para anggota khususnya Tim Perumus pada saat-saat Tim Perumus di lakukan.

Tim Perumus yang kita percayakan Saudara-saudara yang semuanya dipimpin oleh Pimpinan Komisi B yang berjumlah 7 orang dan juga rapat-rapat Tim Perumus tersebut yang dimulai jam 14.00 hari kemarin, hari Senin, malam harinya juga kita terus melakukan rapat dan pagi hari tadi dimulai jam 09.00 terus dilakukan rapat, di skors pada hari ini jam 12.00 dan dibuka lagi jam 13.00 dan kita langsung rapatnya sampai jam 14.00. Oleh karenanya memang jam 14.00 sekarang ini melaporkan, oleh karena itulah Tim Perumus yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi B akan melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai Tim Perumus hingga tadi.

Saudara-saudara, rapat Tim Perumus saya kira berlangsung cukup dinamis. Keras-keras sedikit tidak apa-apa, keras-keras kuat juga tidak apa-apa, suasananya tetap enak dan perlu kami laporkan, seluruh Tim Perumus yang ditugaskan oleh fraksi-fraksi, seluruh fraksi tetap menghadiri, tidak ada yang keluar kemana-mana, tetap hadir dari saat ke saat dengan berlangsungnya rapat Tim Perumus tersebut.

Oleh karenanya perkenalkan kami melaporkan secara tim saja hal yang menyangkut apa yang sudah dicapai Tim Perumus tersebut.

Yang pertama Tim Perumus membahas tentang bagaimana untuk menempatkan 139 Ketetapan MPRS dan MPR kepada rancangan ketetapan yang sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja ini, yang pada dasarnya sebagaimana persepsi kita untuk ditempatkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam rancangan ketetapan.

Rancangan yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja, itu pasalnya adalah terdiri dari delapan pasal. Dari delapan pasal ini, Tim Perumus sudah dapat menetapkan bahwa itu terdiri dari, dari delapan pasal tadi setelah memang Pasal 7 yang sebelumnya itu adalah usulan dari pada PDIP di *drop* dikeluarkan sehingga pada prosesnya kita mencoba menjadi, sudah menjadi 7 Pasal. Dari 7 Pasal ini, kita diskusikan kembali bagaimana upaya untuk menempatkan 139 ketetapan MPRS, MPR tersebut maka kesepakatan pasal-pasal tersebut menjadi enam pasal. Judulnya saja kami beri tahu dalam laporan ini, adalah

1. Pasal 1, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku". Di dalamnya terdiri dari delapan ketetapan. Itu sudah selesai tanpa ada alternatif.
2. Pasal 2, yang tadinya Pasal 2 dan Pasal 3 setelah diskusi yang panjang kita menyepakati dalam Tim Perumus bahwa esensi beberapa hal yang seharusnya ini sama disamakan, jadi bunyi Pasal 2 itu adalah yang tadinya bunyi Pasal 3, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana di maksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut".
3. Berikutnya Saudara-saudara, Pasal 3 menjadi, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di

bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004". Di dalamnya terdiri dari delapan Ketetapan dan *clear* seluruh fraksi dapat menyetujuinya.

4. Pasal 4, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dibawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang". Ada 11 ketetapan dan seluruh Tim Perumus dan juga fraksi dapat menerimanya.
5. Pasal 5, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004". Di situ ada lima ketetapan dan dalam rancangan satu ketetapan itu diserahkan kepada Komisi C.
6. Pasal 6, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmalig*, telah dicabut maupun telah diselesaikan dan telah selesai dilaksanakan". Terdapat 104 ketetapan yang walaupun di dalamnya masih belum selesai sepenuhnya.

Hal yang perlu kami laporkan Bapak/Ibu/Saudara-saudara adalah soal Pasal 2 yang *heading*-nya sudah kita sepakati yang bunyinya kami ulang kembali, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut".

Dari 139 ketetapan tersebut, ditempatkan di pasal-pasal sejumlah enam pasal ini hanya pada dasarnya dari jumlah tinggal satu ketetapan lagi yang masih belum bisa ditempatkan di dalam pasal mana, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Itu ditempatkan di pasal mana? Berikutnya Saudara-saudara tentang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, seluruh fraksi sudah menyepakati ditempatkan atau dinyatakan berada di Pasal 2, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Yang masih menjadi perbedaan pendapat adalah ketentuannya, isi ketentuannya.

Oleh karena itu, Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini sudah kita sepakati di tempatkan di Pasal 2, ketentuannya masih ada dua alternatif, yaitu ketentuannya, yang saya bacakan hanya ketentuannya saja. Seluruh ketentuan ketetapan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini "*ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia*". Posisi fraksi-fraksi juga tertera di sana. Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Reformasi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Kebangkitan Bangsa, F-KKI, Fraksi Partai Bulan Bintang dan Fraksi Utusan Golongan. Sebenarnya ini tadi sudah hampir *oke*, tetapi masih ada hal yang perlu dikonsultasikan oleh karenanya yang di bawah ada usulan dari Fraksi PDIP,

bahwa dengan ketentuan "tidak ada diskriminasi terhadap individu, kelompok terutama anak keturunan dan golongan tertentu dari masyarakat Indonesia akibat tetap berlakunya ketetapan ini".

Itu yang pertama, soal ketentuan yang belum disepakati. Yang kedua di dalam Pasal 2 tersebut adalah tentang penempatan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, itu disampaikan di sini perlu diberikan catatan sebagai berikut. Ini ada dua alternatif yang dalam alternatif ini kami jelaskan, alternatif 1 diusulkan oleh Fraksi PDIP untuk masuk di dalam Pasal 2 ini sesuai rumusan yang ada di atas, artinya a, b, c.

- a. Pasal 6 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967 yang berbunyi, "menetapkan penyelesaian persoalan hukum, selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi". Jadi kepala ketetapan nggak usah saya komentari.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan mengembalikan nama baik martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
- c. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku.

Ini ada dua pendapat yang berbeda, malah dua tahap perbedaannya. Alternatif pertama, masuk dalam pasal ini sesuai dengan rumusan di atas yang kami bacakan tadi oleh Fraksi PDI Perjuangan. Alternatif dua, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 masuk ke dalam Pasal 6, tanpa ada materi itu, tanpa ada materi di atas. Jadi masuk dalam Pasal 6 yang di dalam Pasal 6 yang sudah kita sepakati yang dibacakan tadi adalah, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmalig*, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan". Fraksi-fraksi yang mengatakan itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi KKI, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara-saudara,

Di dalam Pasal 8 juga, ini Pasal 6 ini juga terkait penempatannya karena masih ada alternatif penempatan. Jadi ada dua hal tentang bunyi ketentuan, bukan penempatan, yaitu Tap XXV/MPRS/1966, yang kedua adalah penempatan khusus Tap No. XXXIII/MPRS/1967. Oleh karena itu dari laporan kami, Tim Perumus tadi menyepakati. Jadi juga minta persetujuan kita agar soal dua soal ini, yang pertama itu adalah soal yang menyangkut ketentuan, isi ketentuan daripada Tap XXV/MPRS/1966 dan yang kedua adalah penempatan daripada Tap Nomor XXXIII/MPRS/1967 agar dilaporkan kepada Komisi, agar kiranya Komisi ini mengamanatkan untuk dibentuk atau dibawa kepada Rapat Lobi dan forum lobi dan

konsultasi oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi B ini. Kalau itu misalnya kita sepakati, ada yang berikutnya rapat ini kita skors, dua jam berikutnya baru kita laporkan hasilnya. Jadi kita setuju satu-persatu dulu. Rapat ini kita bawa ke dalam Rapat Forum Lobi?

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

Yang kedua, Rapat Forum Lobi dan Konsultasi. Ini dilakukan sebagaimana kesepakatan kita yang lalu, anggotanya tidak perlu kami laporkan. Kita berikan waktu berapa jam? Dalam waktu dua jam dan jam 16 nanti, 16.15 sampai jam 17.00, jam 17.00 kita lakukan rapat Pleno.

**2. Pembicara : Djusril Djusan (F-PG)**

Tanggung, Pak, tanggung, besok pagi saja. Besok pagi jam 9.

**3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tidak.

Saudara-saudara, kita masih ada banyak pekerjaan untuk membuat laporan komisi.

**4. Pembicara : Drs. Abdul Hakam Naja (F-Reformasi)**

Pak!

Sebentar lagi jam 7 malam Saudara Ketua, jam tujuh malam. Nanti malam rapat fraksi Pak, menurut jadwal.

**5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Oleh karenanya begini saja, kita putus bahwa jam 17.00 kita lakukan Pleno untuk mendengarkan hasil kesepakatan atau rumusan dari forum lobi. Setuju?

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

**6. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Saudara Pimpinan, sebentar supaya jangan diketok dulu, diketok sih boleh saja, tapi.



**7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Sudah, sudah diketok, cuman ada usul lagi mungkin.

**8. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Interupsi saja, saya bukan usul. Tim Lobi tetap akan berjalan tetapi kami dari Anggota MPR yang ada di sini, bahwa jangan sampai Tim Lobi itu keluar dari pada yang dikehendaki oleh tim yang ada di sini, anggota sidang ini, sebab Ketua, ada dua alternatif yang ada di Pasal 25 itu. Lobi sih boleh lobi tapi jangan sampai keluar dari pada apa substansinya. Terima kasih.

**9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Saya kira demikian, kita skors rapat kita ini sudah dinyatakan tadi sampai jam 17.00 dan kami beritahukan kepada masing-masing fraksi untuk menunjuk.

**10. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/POLRI)**

Kami minta waktu untuk konsultasi diantara fraksi, supaya bisa sosialisasi diantara fraksi. Jadi ada tenggang waktu antara lobi dengan seluruh fraksi di komisi dan pembicaraan di antara fraksi. Jadi saya minta waktu setengah jam di antara fraksi untuk lobi.

Terima kasih.

**11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Baik, kita berikan waktu setengah jam kepada masing-masing fraksi untuk memberikan masukan kepada kepada Tim Lobi-nya atau Pimpinan Fraksinya setengah jam. Jadi rapat kami beritahukan Rapat Forum Lobi akan kita lakukan pada jam 15.15 WIB di ruang GBHN. Terima kasih. Dengan demikian rapat kita skors.

**12. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/POLRI)**

Ketua, ini catatan. Kalau hasil lobi ini tidak bisa menyelesaikan dengan waktu yang ada dengan keadaan terpaksa pun dibawahlah ke Paripurna, supaya ada penyelesaian. Terima kasih.

**13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya. Terima kasih. Rapat kita skors sampai jam 17.00.  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 2X**

---

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 14.50 WIB**

---





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI  
DAFTAR HADIR KOMISI B SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

H a r i : Selasa  
Tanggal : 5 Agustus 2003  
Waktu : 14,00 – 17,00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B  
MPR










NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				SAKIT	IZIN
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	58	41	2	
2.	Partai Golongan Karya	47	37		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	21	13		1
4.	Utusan Golongan	16	12		
5.	Kebangkitan Bangsa	22	18		
6.	Utusan Daerah	16	12		
7.	Reformasi	14	11		
8.	TNI/POLRI	13	13		
9.	Partai Bulan Bintang	5	3		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4	4		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	3	1		
	J U M L A H	219	165		











SEKRETARIAT KOMISI B ST 2003













**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**











Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A-109	1. 
2	Drs. SOEWARNO	A-176	2. 
3	Drs. I GDE SUDIBYA	B-553	3. 
4	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A-101	4. 
5	PERMADI, SH.	A-166	5. 
6	HARYANTO	A-171	6. 
7	DR. A. W. BATHARA GOA, M.A., M.Sc.	A-167	7. SAKIT
8	WILLIAM M. TUTUARIMA, SH.	A-150	8. 
9	ERWIN PARDEDE	A-67	9. 
10	Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH., MA.	A-208	10. 
11	DR. HARJONO, SH., MCL.	B-527	11. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	Mayjen Pol. (Purn) Drs. SUTJIPNO	B- 513	12. 
13.	R.K. SEMBIRING MELIALA	A- 63	13. 
14.	ZULFAN LINDAN	A- 64	14. ....
15.	FIRMAN JAYA DAELY, SH.	A- 70	15. 
16.	PETER SUTANTO	AA- 74	16. 
17.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA- 85	17. ....
18.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A- 88	18. 
19.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A- 89	19. ....
20.	ROY B. B. JANIS, SH.	A- 93	20. ....
21.	SABAM SIRAIT	A- 95	21. 
22.	Tb. MAMAS CHAERUDIN	A- 102	22. 
23.	H. WOWO IBRAHIM	A- 103	23. 
24.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A- 104	24. ....
25.	AMRIS HASAN, MA.	A- 106	25. ....
26.	STERRA PIETERSZ, SH.	AA- 107	26. ....
27.	H. JULIUS USMAN	A-98	27. ....
28.	SUDJANA SOEBARI	AA- 113	28. 
29.	NG. SEMBIRING	A- 140	29. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
30.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, SH.	A- 120	30. .... 
31.	H. HARYANTO TASLAM	A- 173	31. .... 
32.	TJAHJO KUMOLO, SH.	A-129	32. ....
33.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A- 177	33. ....
34.	Drs. SUSANINGTYAS NH.	A- 136	34. ....
35.	Drs. SURATAL H.W.	A- 146	35. .... 
36.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MA.	AA- 151	36. .... 
37.	ANGELINA ANDARIS PATTIASINA, DIPL. OEK.	A- 206	37. ....
38.	I MADE DANGIN G.	A- 159	38. .... 
39.	SUKONO	A- 162	39. .... 
40.	H. SUWIGNYO, BA.	A- 164	40. .... 
41.	M. GURUH IRIANTO SOEKARNO PUTRA	A- 165	41. .... 
42.	Dra. SITI SOEPAMI	AA-143	42. .... 
43.	RUTJI GUNUNG MULYONO	A-175	43. .... 
44.	A. TERAS NARANG, SH.	A- 180	44. .... 
45.	TJIANDRA WIDJAJA	A- 181	45. .... 
46.	Ir. I EMIR MOEIS , M.Sc.	A- 184	46. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
47.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A- 185	47. 
48.	Drs. SUBAGIO ANAM	A- 186	48. 
49.	I KETUT BAGIADA, SH.	A- 187	49. ....
50.	I NYOMAN GUNAWAN, SH. MBA, M.Sc.	A- 190	50. 
51.	V.B.DA COSTA, SH.	A- 195	51. 
52.	P.M. SAUL DE ORNAY	A- 196	52. SAKIT
53.	MATHEOS PORMES	A- 199	53. 
54.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A- 200	54. 
55.	Drs. JACOBUS K.M. PADANG	A- 202	55. 
56.	KAMANG RUMAMBI, SH.	AA- 205	56. 
57.	Prof. Dr. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B- 551	57. 
58.	EKAT SUPARNO, SH., CN.	BA- 521	58. 

















DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : SELASA  
Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
Waktu : 14.00-17.00 WIB  
Tempat : Gd. Nusantara V  
Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR










FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ir. AKBAR TANJUNG	A- 307	1. ....
2.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B- 539	2. ....
3.	RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.	A-288	3. ....
4.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A- 336	4. ....
5.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A- 327	5. ....
6.	SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	A- 372	6. ....
7.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA- 595	7. ....
8.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, M.Sc.	A- 313	8. ....
9.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A- 290	9. ....
10.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A- 294	10. ....
11.	Drs. A. H. MUDJIB ROHMAT	A- 331	11. ....
12.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A- 340	12. ....



No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
13.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	13. 
14.	Drs. H. DARUL SISKA	A- 291	14. 
15.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A- 391	15. 
16.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A- 341	16. 
17.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A- 361	17. 
18.	Drs. H. M. IRSYAD DJUWAEI	A- 310	18. 
19.	H. A. AMIN DATUK RAJO BATUAH	BA- 503	19. 
20.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A- 371	20. 
21.	ALEX HASEGEM	AA- 400	21. ....
22.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B- 541	22. 
23.	DJUSRI, DJUSAN	AA- 293	23. 
24.	ANTON SIHOMBING	AA- 287	24. 
25.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B- 618	25. 
26.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA- 381	26. 
27.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA- 355	27. ....
28.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A- 353	28. 
29.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A- 338	29. 
30.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A- 300	30. 

C:\BAF\BAFPA\SOHOTA 2-2022\Buletin Raker Cambi B- P GOKYAI.doc





No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
31.	Drs. J.M. NAILIU	A- 364	31. ....
32.	ANDAS PATOMBONGI TANRI	A- 356	32. 
33.	RUSYDI ZEN	A- 292	33. ....
34.	Prof. Dr. H. RUSTAM E. TAMBURAKA, MA., PhD.	A- 394	34. 
35.	H. MESIR SURYADI, SH.	B- 556	35. ....
36.	Drs. H. M. SYAH MANAF	B- 511	36. 
37.	Drs. ANTONY ZEDRA ABIDIN	AA- 297	37. 
38.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA- 305	38. ....
39.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A- 316	39. 
40.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A- 354	40. 
41.	DR. CHARLES JONES MESANG	A- 362	41. ....
42.	MARTHIN BRIA SERAN, Bsc.	A- 363	42. 
43.	HAMKA YANDHU YR.	A- 375	43. ....
44.	Drs. BERNY TAMARA	A- 390	44. 
45.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA- 397	45. ....
46.	Drs. RUBEN GOBAY	A- 401	46. 
47.	H. A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B- 566	47. ....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**










No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	1.
2.	H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.	A-59	2.
3.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A-37	3.
4.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A-50	4. IJIN
5.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI A.K.	A-3	5.
6.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A-26	6.
7.	Drs. H. ENDIN A.J. SOEFIHARA, MM.	A-31	7.
8.	H. A. SYAHRUDJI TANDJUNG, BA.	A-9	8.
9.	Drs. H. M. DJAMAL DO'A	A-11	9.
10.	Drs. H. M. ABDUH PADDARE	AA-12	10.
11.	Drs. DJABARUDDIN AR	A-16	11.




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	K.H. SYAFRI ZUMAN	A-18	12. ....
13.	H. SOFYAN USMAN	AA-25	13. ....
14.	H. CHAIRUL ANWAR LUBIS	A-27	14. ....
15.	Drs. H. MASKUM ZAILADRY	A-30	15. 
16.	Hj. CHODIDJAH H.M. SALEH	A-40	16. 
17.	Drs. H. M. DJA'FAR SIDDIQ	A-51	17. 
18.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B-514	18. ....
19.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B-580	19. ....
20.	Drs. ZAINUDIN ISMAN, M. Phil	B-607	20. 
21.	DR. LAODE M. KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B-628	21. ....

DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN







No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. (HC). Ir. SISWONO YUDHO HUSODO	C-657	1. 
2.	Drs. H. A. ROSYAD SHOLEH	C-633	2. 
3.	Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Si.	C-641	3. 
4.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C-658	4. 
5.	FIKRI THALIB, SM. Hk.	C-665	5. 
6.	SUTJIPTO, SH.	C-654	6. 
7.	DR. H. ARIEF BIKI, M.Sc., MM.	C-690	7. ....
8.	Dr. ACHMAD MUBAROK, MA.	C-669	8. ....
9.	Drs. IRWAN M. HABSJAH	CA-682	9. 
10.	Ir. A. DJOKO WIYONO, M.Sc.	C-650	10. 
11.	Dra. Hj. DJUAIRIAH LATUCONSINA	CA-693	11. 










No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	K.H. SHIDDIQ AMINULLAH	C-642	12. 
13.	Dr. HABIB SJECH AL-JUFRI	C-636	13. ....
14.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C-673	14. 
15.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C-677	15. 
16.	Drs. KI IRPAN KUSUMO HADIBROTO	CA-671	16. ....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. ALIY AS'AD	A-426	1. 
2.	H.M. ABDUL. MUDJIB MUSTA'IN R. SH., M.Si.	A-439	2. 
3.	H. AMRU AL-MU'TASHIM, SH., MM.	AA-449	3. ....
4.	K.H. HANIEF MUSLICH, Lc.	A-417	4. 
5.	Drs. Ir. H. ACHMAD ANSOR CHOLIL	A-428	5. ....
6.	H.Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A-416	6. 
7.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A-404	7. ....
8.	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B-520	8. 
9.	H. HANIF ISMAIL, Lc.	AA-419	9. 
10.	H. RODJIL GHUFRON, AS. SH.	A-440	10. ....










No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Drs. SUSONO YUSUF	A-434	11. 
12.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH., M.SI.	A-448	12. 
13.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A-432	13. 
14.	KI UMAR ANSHORI	A-408	14. 
15.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A-436	15. 
16.	ABDUL WAHID AZIS BISRI	A-443	16. 
17.	SYARIF USTMAN BIN YAHYA	A-414	17. ....
18.	DR. K.H. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A-409	18. 
19.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR AL-BARSANY, MA.	A-425	19. 
20.	Drs. AHMAD SYATIBI	A-450	20. ....
21.	Prof. Dr. ING TUNGGUL SIRAIT	A-214	21. 
22.	GREGORIUS SETO HARIANTO	A-215	22. ....



**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**









No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	DR. (HC), Drs. M. IKOT RINDING	B-609	
2.	JOHN R. FACHIRI, SH.	B-565	
3.	GARINDA JAMIN, BEE	B-534	
4.	Drs. FERDINAND T. SIMANGUNSONG	B-592	
5.	H. AZALI DJCHAN, SH.	B-598	
6.	Drs. H. AZHARI DS	B-601	
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B-525	7. ....
8.	DR. FRITS H. EMAN, Ph.D.	B-545	
9.	DR. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA-546	
10.	H. M. AKSA MAHMUD	B-550	
11.	H. DJOJO SUTISNO	B-517	11. ....






DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR














FRAKSI REFORMASI

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. M. FATWA	A-232	1. 
2.	Prof. Dr. ABDULLAH ALI, M.Sc.	B-616	2. 
3.	Drs. H. HERMAN L. DATUK R.	A-225	3. 
4.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B-515	4. ....
5.	H. TB. SOENMANDJAJA SD	A-271	5. 
6.	Drs. H. St. AMBIA B. BOESTAM	A-224	6. ....
7.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	A-242	7. 
8.	Ir. AFNI ACHMAD	A-233	8. 
9.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A-221	9. 
10.	K.H. LUTHFI AHMAD	A-247	10. ....
11.	Hj. YOYOH YUSROH	AA-269	11. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	Ir. T. SYAIFUL AHAMAD, BMUE	A-220	
13.	H. BACHTIAR IBRAHIM	A-591	13 
14.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	14 

Di tempat, tanggal 10 Mei 2023, Ketua Panitia Pemilihan

ISAMAS/IS/ISAMAS

TANDA TANGAN	NOMOR ANGGOTA	N A M A	NO
	1001	H. BACHTIAR IBRAHIM	13
	1002	Ir. T. SYAIFUL AHAMAD, BMUE	12
	1003	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1004	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1005	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1006	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1007	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1008	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1009	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1010	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1011	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1012	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14
	1013	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	14

**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**H a r i** : SELASA  
**Tanggal** : 5 AGUSTUS 2003  
**Waktu** : 14.00-17.00 WIB  
**Tempat** : Gd. Nusantara V  
**Acara** : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B  
 MPR

**FRAKSI TNI/POLRI**




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	MAYJEN. TNI ARIFUDDIN A.M., SH.	AB-464	1.
2.	IRJEN. POLISI Drs. POSMA L. TOBING	A-498	2.
3.	MAYJEN. TNI MUSTOPO	AB-475	3.
4.	MAYJEN. TNI BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc.	AB-463	4.
5.	MAYJEN. TNI Drs. DJASRI M., SH.	AA-467	5.
6.	MAYJEN. TNI AMIR TOHAR, S.IP.	AB-473	6.
7.	MAYJEN. TNI (MAR) PRAYITNO, S.IP.	AB-485	7.
8.	MARSDA. TNI JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB-490	8.
9.	IRJEN. POLISI Drs. H. PARMAN S., SH.	AA-496	9.
10.	MARSDA. TNI MULYANTO DJOJOADIKUSUMO	AB-488	10.
11.	BRIGJEN. TNI PRAYOGO, S.IP.	A-478	11.



**DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR





**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A-258	1. ....
2.	H. MS. KABAN, SE., M.Si.	A-256	2. 
3.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A-254	3. 
4.	H. M. ZUBAIR BAKRY	A-266	4. 
5.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A-60	5. ....

DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Peengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A-282	1. 
2.	Drs. S. MASSARDY KAPHAT	A-281	2. 
3.	INDRA PRAYITNO	A-459	3. 
4.	Drs. L.T. SUSANTO	A-460	4. 




DAFTAR HADIR  
RAPAT KE-4 KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2003  
 Waktu : 14.00-17.00 WIB  
 Tempat : Gd. Nusantara V  
 Acara : 1. Laporan Tim Perumus  
 2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi B MPR

FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	SAYUTI RAHAWARIN	A-253	
2.	K. H. ABDUL QADIR DJAELANI	A-259	2. ....
3.	Ir. MUDAHAN HAZDIE, M.Si.	A-455	3. ....



**RISALAH  
RAPAT KE-4 (Lanjutan) KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 5 Agustus 2003
3. Waktu : 17.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi B
  1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
  2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
  3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
  4. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (Wakil Ketua)
  5. Dr. (HK) Drs. M. Ikot Rinding (Wakil Ketua)
  6. Irjen. Polisi Drs. P. L. Tobing (Wakil Ketua)
  7. Mawardi Abdullah, S.E. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi B : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : 1. Laporan Tim Perumus;  
2. Pengesahan Rancangan Ketetapan MPR Hasil Komisi B MPR
8. Hadir : 165 orang
9. Tidak hadir : 3 orang

## II. JALANNYA RAPAT:

### 1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Skorsing Rapat Pleno Komisi B dicabut dan sidang dibuka kembali

KETOK 2X

---

### RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 17.10 WIB

---

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara, sebagaimana kesepakatan kita tadi pada Rapat Pleno Komisi B di dalam laporan dari Tim Perumus yang kami laporkan, agar kiranya beberapa hal yang belum terselesaikan oleh Tim Perumus tadi, tidak usah kami ulangi yaitu ada dua hal, yang pertama adalah menyangkut ketentuan, isi ketentuan daripada TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan yang kedua adalah keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Dari masalah ini kiranya dapat diselesaikan dan dapat dibicarakan di dalam forum lobi dan pertemuan itu telah dilakukan dari mulai jam 15.15 sampai jam 17.00 persis.

Oleh karena itu, karena forum lobi ini sesuai kesepakatan kita adalah dipimpin oleh Pimpinan Komisi dan Pimpinan Komisi sebagaimana kesepakatan kita juga dan Tata Tertib adalah kolektif oleh karenanya kami persilakan dari Pimpinan Komisi, Bapak yang terhormat Posma Lumban Tobing agar menyampaikan hasil daripada rapat forum lobi tersebut. Dengan hormat kami persilakan.

### 2. Pembicara : Komjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (F-TNI/POLRI)

Terima kasih Pimpinan,

Bapak/ Ibu sekalian yang saya hormati Anggota Komisi B Majelis.

Kami secara singkat melaporkan hasil pertemuan lobi yang dihadiri seluruh fraksi dan Pimpinan Komisi B ke Majelis, sebagaimana telah disampaikan Pimpinan baru saja.

Dalam waktu yang sangat terbatas, kurang lebih dua jam, forum lobi telah berusaha mendiskusikan, mengkompromikan dan mencari solusi-solusi jalan keluar yang di antara perbedaan yang mendasar tentang dua poin yang disampaikan tadi, baik itu tentang keberadaan Ketetapan Majelis No. XXV/MPRS/1966 dan keberadaan TAP XXXIII/MPRS/1967. Pada akhirnya sudah mencoba, ada dua saran baik dari Fraksi Utusan Golongan dan PKB untuk solusi keluar pertemuan dari dua *contents* atau isi dari ketentuan yang dimaksud dari keberadaan Tap XXV/MPRS/1966 yang berada pada Pasal 2 itu digabungkan. Namun setelah diputar berulang kali itu tidak bertemu sehingga disimpulkan, posisi terakhir pada hasil perumus bahwa keberadaan Tap MPR No. XXV/MPRS/1966 tetap berada pada Pasal 2 dengan dua alternatif isi ketentuan sebagaimana telah ada di dalam *slide* dan telah disampaikan tadi. Ini tidak ada kata sepakat, dalam forum lobi menyatakan bahwa

ini sebaiknya dibawa ke komisi dan seterusnya apabila memungkinkan ini pecah dalam komisi kita syukuri, kalau tidak, akan diteruskan dalam Paripurna MPR.

Demikian juga yang ke-2 tentang Tap MPR No. XXXIII/MPR/1967. Kita telah mencari solusi antara lain membuat satu surat rekomendasi kepada Komisi C. Kalau memang pokok persoalannya adalah rehabilitasi atau pemulihan nama baik daripada Bung Karno agar diamanatkan dalam rancu tentang saran kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 14 UUD 1945.

Namun itu juga oleh rekan-rekan kita yang terhormat dari Fraksi PDIP disetujui tapi dengan catatan bahwa rumusan ini tetap berada pada bidang Komisi B yaitu pada Pasal 2, ketentuan yang kita akan kita buat ini, sehingga pada akhirnya saya simpulkan bahwa kata sepakat tidak tercapai, sehingga nasib hasil lobi sama dengan poin yang pertama itu Tap No. XXV/MPRS/1966, maka Tap No. XXXIII/MPRS/1967 posisinya ada dua alternatif seluruh fraksi kecuali PDIP menyatakan ini adalah Tap yang ditempatkan di Pasal 6 yang baru sebagaimana Pasal 8 yang lama, tapi rekan-rekan kita dari PDIP mengatakan ini tetap masuk dalam Pasal 2 dengan penjelasan a, b, c sebagaimana termasuk dalam layar.

Dengan demikian inilah dikembalikan kepada forum komisi yang terhormat ini apakah posisinya tetap sama seperti itu atau memungkinkan ada perubahan sebelum kita mengakhiri Sidang Komisi. Demikian hasil dari pertemuan lobi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

### **3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Terima kasih Pak Posma.

Oleh karenanya, Bapak, Ibu dan Saudara-saudara,

Terhadap proses pembahasan yang sudah kita lakukan di Komisi B saya kira dengan tadi kita kita akhiri sudah melalui rapat lobi.

### **4. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Ada interupsi sebentar,

Seperti kami katakan tadi, kami mengubah formulasi dari alternatif Tap XXV/MPRS/1966. Alternatif yang kami lakukan perubahan itu adalah, "*ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, tidak diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu dan menghormati hukum, prinsip demokrasi serta Hak Asasi Manusia*". Itu usulan baru kami.

### **5. Pembicara : H. TB. Soenmandjaja SD. (F-Reformasi)**

Bertanya Ketua,

Pertanyaan Ketua atas keterangan Pak Permadi. Sebelah kanan Ketua, Soenmandjaja A-271, kalau boleh?

### **6. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini saya belum lagi masuk kepada pembahasan. Tadi malam saya antarkan sudah diperjelas diinterupsi oleh Pak Permadi. Posisi forum lobi tadi tetap seperti yang dilaporkan oleh Pak Posma.

Sekarang Saudara-saudara,

Kita sudah lakukan forum lobi karena amanat daripada komisi. Hasil laporan dari forum lobi di komisi sudah kita ketahui semua, oleh karenanya yang kita minta sekarang adalah karena sisa soal dua ini yang seharusnya adalah pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap rumusan kita, terhadap rumusan yang telah kita sampaikan tadi. Kita *roll call* misalnya dari fraksi yang satu sampai ke fraksi yang berikutnya, bagaimana kira-kira. Tapi karena Pak Permadi sudah *kadung* mengusulkan ada lagi perubahan yang diusulkan.

**7. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Sekarang Saudara Ketua ini kita interupsi jadinya. Karena itu *kan* mestinya diselesaikan di Tim Perumus, tidak bisa tiba-tiba di sini diubah. Itupun yang seperti tadi mengenai soal Tap No. XXXIII/MPRS/1967 kebetulan saya tadi mengusulkan, silakan dibawa ke Komisi C, tetapi artinya gugur di sini. Jadi itu bukan suatu kesimpulan dari lobi tadi itu. Jadi kalau tidak mau digugurkan di sini tidak perlu juga dibawa ke Komisi C, itu urusan PDIP sendiri.

**8. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pak Ketua.

**9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan.

**10. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Bukan hasil lobi tadi itu

**11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi hasil lobi sebagaimana yang dilaporkan tadi oleh Pak Posma, karena memang tadi ada proses lobi tadi dinyatakan karena dalam proses lobi hanya ada penjelasan tadi bukan termasuk kesimpulan pertama khusus poin 2 dinyatakan kalau masalah Tap XXXIII/MPRS/1967 ini kita sampaikan, itu usulan dari Fraksi Reformasi tadi, kita sampaikan dengan usulan agar dibahas di dalam Komisi C kira-kira fraksi pengusul, PDIP apakah masih tetap di dalam posisi ini?

Dinyatakan ya, tetap kita simpulkan kalau tetap ya, dalam posisi yang sekarang saja, tidak ada harus dikirim ke sana, oleh karenanya keputusan lobi itu adalah sebagaimana hasil tidak ada perubahan dari apa yang dilakukan oleh Tim Perumus yang dilaporkan tadi, oleh karena itu memang forum ini kita meminta dari hasil kerja Komisi B hanya ini saja yang menjadi soal, kita minta pendapat dari masing-masing fraksi pada sore ini, bahwa inilah kebijakan kita yang kita bawa apa yang kita putuskan ini di Sidang Paripurna. Saya kira tinggal soalnya seperti itu

**12. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Pak Ketua,

Tadi pada forum lobi kami menyampaikan, kami ingin menyempurnakan rumusan, baru tidak kurang tujuh menit yang lalu. Di sana disampaikan bahwa forum ini tidak untuk menerima rumusan baru, forum apa namanya, Rapat Paripurna Komisi B untuk itu. Untuk itu kami ingin mendapat kesempatan pertama untuk menyesuaikan rumusan yang tadi ditolak tadi di sana karena tadi dianggap, ditetapkan bahwa inilah forumnya. Jadi, mohon kami diberi kesempatan dulu untuk mengubah rumusan itu dan kemudian ditayangkan. Setelah itu silakan Ketua untuk mengatur kembali bagaimana proses pengambilan keputusan politik mau diambil.

Terima kasih.

**13. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Kami ingin menambah Saudara Ketua,

Kalau memang forum yang dimaksud adalah forum Tim Perumus kami minta kesempatan Tim Perumus rapat dulu.

Terima kasih.

**14. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Saudara Ketua,

Supaya jelas, saya itu mau apa adanya, tidak pernah ngarang-ngarang. Usul saya tadi itu melihat proses pertama awal rapat hampir satu jam lebih berputar tidak terawal teratur, semrawut seenaknya saja bicara akhirnya saya berpikir, sudahlah untuk yang alternatif dua tentang Tap No. XXXIII/MPRS/1967 kita berdasarkan hasil rumusan yang sudah hampir satu setengah malam itu *dirolling* saja. Ada tanggapan dari Potsdam, "Kalau begitu forum lobi untuk apa?" *Loh*, kalau pengalaman yang pertama tadi itu semua ngomong persis seperti pada waktu perumusan, berarti berputar tidak ada penyelesaian dikejar oleh waktu dan pendapat tetap itu-itu juga, argumentasi itu-itu juga. Ada usaha kompromi dari Pak Siswono, itu mencari jalan tengah, *i'tikad* baik istilah saya itu, tapi tidak diterima semua pihak, dari PKB juga ada usul. *Nah*, di PDIP tetap posisi itu. Pada waktu ditawarkan posisi terakhir, beliau Pimpinan ini menyatakan bahwa beliau juga pada dasarnya, karena usul komprominya tidak diterima tentu kembali kepada aslinya juga, pada dasarnya begitu. Artinya tidak ada manipulasi. Kemudian, untuk *rolling* ke-2 tentang Tap XXXIII/MPRS/1967 itu diminta bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah 1 1/2 jam tadi tidak ada penyelesaian, begitu saja, tetap resistannya masih sama, sebab kalau kompromi, itu barang yang kira-kira sama tapi kalau sudah dibawa ya diserap itu. Jadi akhirnya diambil kesimpulan ditawarkan, bagaimana di *rolling* kepada masing-masing fraksi sesuai hasil Tim Perumus. Tap XXXIII/MPRS/1967 itu kembali kepada Pasal 6, itu artinya itu tetap. Jadi kalau mau dibahas lagi, *ndak* ada gunanya dibahas. Hanya diambil kesimpulan dibawa ke Pleno Komisi disampaikan bukan untuk disampaikan bahwa itu hasil, *kan* itu amanah dari komisi. *Nah* toh kalau komisi ini saya kira tetap saja karena hasil rumusan karena komisi terikat, terikat oleh keputusan itu. Jadi kembali ke komisi itu mubazir.

Sudahlah Pak. Ada cara penyelesaian terbaik. Baik secara musyawarah mufakat, kalau dia bisa menyetujui selesai di sini, kalau tidak dibawa ke forum tertinggi. Presiden Megawati saja dipilih Pak, tidak ada masalah, *ndak* timbul perseteruan bangsa, tidak ada masalah. Oleh karena itu saya mohon sudah disampaikan oleh Pak Lumban Tobing sangat baik dan ini sudah didengar. Kalau mau dibawa ada usul lagi mau ditambah komisi, kapan selesainya? Mesti nada penyelesaian. Sidang Tahunan MPR ini sudah dipotong tiga hari dengan alasan penghematan untuk rakyat padahal satu sisi pemborosan di mana-mana. Inilah kira-kira. Oleh karena itu saya mohon, sudahlah ini sampaikan, tanya kepada fraksi masing-masing. Bagaimana, tetap sudah, selesai dengan keputusannya, ke Paripurna, itulah terbaik. Bukan berarti Paripurna untuk gontok-gontokan. Itu untuk mencapai suatu solusi yang terbaik demi kepentingan bangsa.

Terima kasih Pak Ketua.

**15. Pembicara : Djusril Djusan (F-PG)**

Interupsi Ketua.

Saya bicara, Djusril Djusan, A-293

**16. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Silakan Pak Djusril Djusan.

**17. Pembicara : Djusril Djusan (F-PG)**

Pak Ketua, waktu kita buka jam 14.00 siang tadi, ada yang diberikan oleh Ketua, ada 2 masalah. Satu, Tap XXV/MPRS/1966 dan satu Tap XXXIII/MPRS/1967, dan kedua-duanya ada alternatif. Itu tadi yang diumumkan oleh Ketua, Pimpinan Komisi B semuanya. Dalam itu dibentuklah tim lobi untuk menyelesaikan yang dua masalah ini. Sesudah memakan waktu dua jam, tim lobi juga tidak bisa menyelesaikannya.

*Nah*, kalau sekarang dibalikkan lagi dan saya mendengar tadi dari PDIP memberikan alternatif ke-3. Pertanyaan saya, waktu dua saja sudah tidak selesai nanti yang ketiga timbul lagi. Jadi menurut saya, kalau tidak bisa diselesaikan di komisi ini ya kita bawa saja ke Paripurna. Tapi kalau masih ada waktu misalnya ini malam seluruh fraksi tidak ada rapat intern, selesaikan lah dulu di tim komisi ini. Kalau tidak bisa, *oke* kita bawa ke Paripurna.

Terima kasih.

**18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, masih ada pendapat lain?

**19. Pembicara : H. TB. Soenmandjaja SD. (F-Reformasi)**

Ketua.



**20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, silakan Saudara Hamim.

**21. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)**

Mestinya saya dulu Ketua, dari pertama. Pak Rambe mestinya Soemanjaya dahulu, tapi demi keadilan saya serahkanlah kepada Pak Ketua

**22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Pak Soman nanti setelah Pak Hamim

**23. Pembicara : H. TB. Soenmandjaja SD. (F-Reformasi)**

Ketua mungkin tidak jadi nanti.

**24. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

Sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1), Komisi Majelis bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai soal-soal yang menjadi acara sidang. Saya kira adalah saatnya sekarang untuk mengambil putusan itu dan karenanya secara pasal demi pasal kita tawarkan bersama-sama. Kalau sudah bisa diambil keputusan maka saya kira sekarang saatnya untuk mengambil keputusan, mengingat waktu kita sudah sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama-sama.

Terima kasih Ketua.

**25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Tadi saya janji Pak Soenman. Kami persilakan biar masuk kita dalam acara kita.

**26. Pembicara : H. TB. Soenmandjaja SD. (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Ketua dan hadirin yang saya hormati, ya inilah kalau yang semestinya disampaikan pada pembicara pertama tadi tapi karena yang lain-lain sudah menggunakan haknya secara langsung dengan mengucapkan kalimat ya, saya jadi menghormati sajalah Ketua.

Yang ingin saya sampaikan adalah, bahwa memang apa yang sudah forum komisi ini amanahkan kepada Tim Perumus maka hal itulah yang menjadi fokus pembahasan kita. Kalau tadi yang terhormat Pak Permadi ada usul, saya kira ini juga bisa saya pertimbangkan begitu Ketua, tetapi ya kita mengingat kita bukan masalah sederhana dan waktu juga yang membatasi kita maka alternatif ini yang sudah memadai dan juga kontrak waktu yang kita miliki ya kita bawa saja untuk penegasannya nanti kepada forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

Demikian Ketua. Sehingga walaupun sekarang kita buka misalnya, *toh* akan menghasilkan alternatif yang sama bahkan mungkin akan terjadi pelebaran. Itu saja Ketua.

Terima kasih.

**27. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua.

**28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, Pak Permadi, agar kita ambil keputusan ini Pak.

**29. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Ya, betul

**30. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kami persilakan.

**31. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Tadi dalam rapat lobi ditawarkan alternatif atau pendekatan, baik PKB maupun Utusan Golongan. Kami menerima Pak. Sekalipun yang lain tidak menerima, kami menerima. Karena itu kami berketetapan untuk mengubah. Jadi tidak ada alternatif ketiga.

Alternatif kedua kami ganti kalimatnya memadukan alternatif 1 dan alternatif 2. Itu saja Pak. Tadi dikatakan tim lobi tidak berhak, katanya tim komisi lengkap. Kalau tim komisi lengkap kami juga tidak berhak, dilempar ke Komisi, ke Perumus, kami minta Sidang Perumus dulu sebelum ke tim komisi. Ini hak kami Pak untuk mengubah kalimat. Yang lain boleh tidak setuju tapi kami mengubah alternatif kami.

Terima kasih.

**32. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Saudara Pimpinan.

Walaupun tadi memang sudah dengan sabar dari komisi ini menunggu 2 jam dan tidak ada perubahan, artinya tadi sudah kita sepakati ya sudah lah, tapi setelah masuk di sini lalu ada usul dari PDIP untuk mengubah usulnya sendiri, ya kita bolehkan saja, silakan. Kalau yang lain dapat menerima ya terima, kalau tidak ya tetap posisinya seperti itu, barangkali gitu saja. Ya, silakan saja Pak Permadi dari PDIP masukan perubahan terhadap usulnya sendiri, ya saya kira tidak apa-apa. Tapi kan dari fraksi-fraksi juga tetap pada pendiriannya, ya tidak ada masalah barang kali.

**33. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Ya, kami memang tidak menginginkan atau tidak mengharapkan persetujuan, tapi kami mengubah alternatif kami.

**34. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ini masih, nanti bisa menjadi perdebatan kita.

**35. Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**

Pasti perdebatan Ketua. Kalau nanti Pak Permadi mau mengusulkan tentu kami akan debat kembali. *Nah*, ini akan berlarut larut. Jadi begini Pak ya, apa yang dikatakan dari Wakil Ketua dari fraksi saya, karena beliau tidak hadir di sana. Tadi saya ingat betul, tidak hadir, itu sebenarnya sudah ditawarkan itu tapi baik pengusul dari PKB dan Pak Sis itu dapat menerima karena karena memang itikad baiknya itu mencari jalan keluar, jalan tengah, jalan kompromi, tapi tidak diterima oleh semua pihak. Hanya saya katakan, berarti kalau tidak diterima berarti kembali kepada usul aslinya itu, dan itu akhirnya diambil keputusan. PDIP tetap bersiteguh. Memang ada usulan, kalau bisa kompromi, tapi tetap tidak bisa karena itu sudah keputusan dari masing-masing, dari perumusan.

Oleh karena itu yang dibawa ke sini, komposisi itu tadi yang hasil perumusan, bukan lagi membicarakan persoalan itu. Kalau PDIP mau ya itu hak mereka itu sebenarnya begitu. Jadi tidak bisa lagi bukan berarti, tadi Potsdam, kalau begitu buat apa konsultasi ini atau lobi ini? Lobi ini tadi pengalaman hampir satu sampai dua jam berputar begitu seperti *gangsing* itu, jadi tidak ada gunanya. Jadi lebih baik kita jalankan saja yang ada, *toh* ada keputusan terakhir di Paripurna dan itu tidak akan merusak citra bangsa apa lagi keretakan bangsa. Ini bangsa sering berkelahi tapi kompak kok, ya tidak ada masalah yang mau merdeka ya merdeka juga, tak ada masalah, oleh karena itu saya kembali begitu Pak.

Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua juga harus tegas sedikit.

**36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nanti Saudara Syamsul dulu nanti baru ke Pak Erwin. Kami persilakan Saudara Syamsul.

**37. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya kira kita masih punya waktu untuk mencapai kesepakatan. Kita masih punya waktu untuk bisa mencari yang terbaik yang bisa kita terima semua pihak. Oleh karena itu Saudara Ketua saya sarankan dua tahap.

Tahapan yang pertama adalah, hal-hal yang sudah disepakati di Tim Perumus, lobi dan lain sebagainya tidak ada alternatif saya kira kita sahkan.

Kemudian tahapan yang kedua, kami dari Fraksi Partai Golkar masih membuka peluang untuk hal-hal yang masih alternatif dan kita menyambut baik

itikad dari rekan-rekan di PDIP untuk mencoba melakukan perumusan ulang bersama. Oleh karena itu hal yang masih alternatif ini, kami dari Fraksi Partai Golkar masih membuka peluang untuk ditugaskan kepada Tim Perumus tapi dengan catatan kesimpulan dari Tim Perumus dihadiri oleh semua fraksi, itulah menjadi kesepakatan dari komisi, tidak perlu ada lagi sidang komisi lagi untuk mengesahkan dua alternatif itu. Saya kira itu Saudara Ketua, jadi tidak perlu bertele-tele, kita mencari jalan yang terbaik bagi kita semua.

Terima kasih.

**38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Nanti Saudara Syamsul dulu nanti baru ke Pak Erwin.

**39. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya kira kita masih punya waktu untuk mencapai kesepakatan, kita masih punya waktu untuk bisa mencari yang terbaik yang bisa kita terima semua pihak. Oleh karena itu Saudara Ketua saya sarankan dua tahap.

Tahapan yang pertama adalah, hal-hal yang sudah disepakati di Tim Perumus, lobi dan lain sebagainya tidak ada alternatif saya kira kita sahkan. Kemudian tahapan yang kedua kami dari Fraksi Partai Golkar membuka peluang untuk hal-hal yang masih alternatif dan kita menyambut baik etiket dari rekan-rekan di PDIP untuk mencoba melakukan perumusan ulang bersama. Oleh karena itu hal yang masih alternatif ini kami dari Fraksi Partai Golkar masih membuka peluang ditugaskan kepada Tim Perumus tapi dengan catatan kesimpulan dari Tim Perumus dihadiri oleh semua fraksi itulah menjadi kesepakatan dari komisi, tidak perlu ada lagi sidang komisi lagi untuk mengesahkan dua alternatif itu. Saya kira itu, Saudara Ketua jadi tidak perlu bertele-tele kita mencari jalan yang terbaik bagi kita semua.

Terima kasih.

**40. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya, Saudara Jhon.

**41. Pembicara : Jhon R. Fachiri, S.H. (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat teman-teman dari PDI Perjuangan. Pimpinan, sebenarnya persoalan yang prinsip adalah substansi persoalan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan itu tidak diterima oleh semua fraksi yang lain, yaitu tentang kelompok, anak keturunan dan lain-lain. Jelas-jelas telah ditolak oleh semua fraksi dan selama PDI Perjuangan tetap bertahan pada persoalan substansi tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah. Inilah yang perlu kita dialogkan. Jelas-jelas dari *rolling* yang diputar dua sampai tiga kali, semua fraksi menolak dengan alasan bahwa menyangkut persoalan itu sulit ditampung dan diterjemahkan dalam bahasa

keadilan dan lain-lain itu. Kami mendukung Fraksi Golongan Karya, kalau boleh hal-hal yang sudah disepakati untuk disahkan, supaya nanti kita tinggal bicara pada substansi permasalahan. Kalau memang belum puas kami sarankan datangkan lagi ahli bahasa, seperti tentang anak cucu, dengan keadilan, kita coba diskusi ulang.

Terima kasih.

#### **42. Pembicara : Erwin Pardede (F-PDIP)**

Ketua, kami boleh berbicara.

Aku selama Sidang MPR tidak pernah berbicara, tapi kalau ini kali ini aku bicara. Sebenarnya apa yang diusulkan F-PDIP itu sederhana saja. Dari dua alternatif itu, alternatif kedua *full* usul dari PDIP yang lain tidak ada yang mendukung, hanya kita. Ya kalau kita sekarang di Sidang Pleno Komisi ini merubah sedikit kalimat dari alternatif dua yaitu menjadi hak kami, tidak perlu harus diperdebatkan, baru nanti apakah alternatif ini diterima atau tidak, ya kalau tidak diterima ya mari kita bawa ke Paripurna. Itu saja kok.

Masa ini harus diperdebatkan sampai setengah jam. Yang diinginkan Pak Permadi tadi, ini hak kami dari PDIP alternatif dua ini. Kalau kami katakan umpamanya, kami hapus sudah selesai persoalan tetapi kami tidak mengatakan dihapus, tetapi kalimatnya mari kita rubah, untuk lebih memperingan untuk dapat diterima teman-teman kalau teman-teman sudi kiranya menerima penyempurnaan kalimat yang kami buat.

Sekian ketua.

#### **43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi begini, kita ambil tahapannya karena memang acara kita pada sore hari ini adalah disamping mendengarkan laporan proses yang sudah dilakukan mulai rapat Tim Perumus sampai rapat lobi dimana beberapa hal sebenarnya sudah dapat kita putuskan kecuali yang tadi. Oleh karenanya bertahap dulu kita selesaikan. Saya tawarkan kepada Komisi B untuk kita sekalian bahwa Rancangan Ketetapan MPR RI No... /MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960-2002, dapat kita setuju khususnya yang menyangkut terhadap naskah materi dan juga pasal-pasal yang tidak memiliki alternatif, khususnya yang dua tadi dapat kita terima atau tidak?

---

**SETUJU**

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih.

Saudara sekalian, ada tinggal dua. *Nah* ini yang sekarang kita bahas. Ini yang dua ini mau kita apakan ini? Ada dua soal lagi ini, mengatakan, dua ini saja tetap naik ke Paripurna, ada yang mengatakan, Pak Erwin tadi terakhir mengatakan masih bisa kita omongkan. Kami usul, kita mau mengubah, ya, sekarang, kita bicarakan

lagi nanti apa susahnya, baru kalau tidak diterima itu baru yang kita bawa ke Paripurna, kira-kira begitu ya. Pokoknya Saudara Erwin kita satu perasaan walaupun dua pemandangan kita. Berikutnya Saudara-saudara adalah soal ada lagi yang mengusulkan, ya sudah cukup begitu saja. Sekarang saya buka forum tentang ini, memang waktu juga masih ada atau kami kira per fraksi saja kita *rollcall* begitu. Mau kita apakan ini? Mau kita apakan dengan usulan tadi yang berkembang yang sudah kita sahkan di dalam komisi ini?

Kami persilakan.

**44. Pembicara : H. TB. Soenmandjaja SD. (F-Reformasi)**

Saran Ketua, sebelah kanan Pak Ketua. Saran saja, saya berharap bahwa ini *kan* permasalahan untuk kemaslahatan bersama, jadi keberadaan anggota itu tidak usah dipetak oleh fraksi dalam pembahasan ini, sementara Ketua. Saya kira setiap kita ini mempunyai hak yang sama.

Terima kasih Ketua.

**45. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Pak Ketua.

**46. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya Saudara Syamsul.

**47. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**

Tanpa mengurangi penghormatan saya kepada kita semua peserta rapat ini, kita punya pengalaman apabila masalah-masalah ini dibahas secara sangat terbuka dan itu yang terjadi adalah debat kusir. Oleh karena itu, Saudara Ketua, saya kira masing-masing fraksi menugaskan kembali anggota-anggota terpercaya untuk berembuklah. Saya kira apa salahnya kita berembuk lagi, satu jam, dua jam, waktu masih ada. Kita ambil yang terbaik sehingga semuanya puas apa yang menjadi keputusan kita. Jadi fraksi kami masih membuka diri untuk duduk bersama dalam Tim Perumus dan hasil Tim Perumus itu merupakan hasil kepercayaan komisi ini untuk disahkan menjadi keputusan komisi.

Terima kasih Saudara Ketua.

**48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Makanya, kalau interupsi terus, persoalannya kita apakan ini?

**49. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)**

Hanya sebentar Pak Ketua, hanya supaya jelas persoalannya.

Terima kasih Pak Ketua.

Sebenarnya begini Pak Ketua, persoalannya persoalan yang mudah. Usulan dari pada fraksi kami alternatif kedua ini tidak diterima oleh fraksi-fraksi lain

kemudian ada fraksi-fraksi yang mendekati kami karena itu usulan ini dari fraksi kita rasanya pas, karena itu alternatif kedua usulan dari fraksi kami kita tarik kita ganti yang baru, itu hak dari pada fraksi kami. Kemudian tentang itu diterima atau tidak diterima itulah terserah pada fraksi yang lain. Siapa tahu Pak Ketua, dengan kita mengubah alternatif kedua usulan kami itu bisa diterima, itu harapan kami. Karena itu alangkah baiknya seperti usulan dari Partai Golkar tadi, berilah kesempatan kami untuk mengubah dahulu usulan kami, kemudian sesuai dengan dari Partai Golkar bila perlu kita bentuk lagi lobi.

Sekian terima kasih.

#### **50. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi yang kita bahas sekarang adalah soal bagaimana mekanisme menyelesaikan yang dua ini, jadi di situ saja dahulu. Apakah harus kita putuskan sekarang atau tadi Fraksi Partai Golkar mengatakan kita buka lagi forum misalnya dibuka forum adalah forum Tim Perumus. Kalau forum Tim Perumus kapan lagi plenonya. Kita amanatkan saja misalnya Tim Perumus mandatkan penuh, *kan* banyak yang bisa kita tempuh. Kalau Tim Perumus misalnya tidak ada lagi tetap begini, ya begitu. Ini yang kita bahas.

Silahkan Pak Gafur.

#### **51. Pembicara : Dr. H. Abdul Gafur (F-PG)**

Saudara Ketua, Saudara sekalian.

Sudah ketemuan ini saran Saudara Syamsul dan disambut oleh Saudara Ketua, tapi yang pertama supaya jangan kita simpang siur dan tadi Saudara Erwin menempatkan kalimatnya persis, adalah hak PDIP mengubah kembali alternatif dua seperti hak mereka kemarin menarik Pasal 7, itu kan hak PDIP. Sekarang saya kira ya kita terima itu, sekarang mekanismenya bagaimana untuk menyelesaikan hak PDIP yang telah merubah alternatif dua itu? Ada dua, tadi saya sambung saja Saudara Ketua punya usul dan Saudara Syamsul, komisi ini bisa memberikan *authority* penuh kepada Tim Perumus karena tadi kalau kita melihat rumusan itu masuk ke atas dengan semangat yang tadi di lobi sudah kita sebetulnya sudah mau bertemu. Tadi kalau Saudara Permadi buru-buru pagi-pagi dia sudah tawarkan di lobi tadi sebenarnya jadi tadi, tapi karena belakang sekali Pak Permadi kita bareng sebetulnya, ya okelah.

Jadi tadi kita bisa memberi *otority* penuh kepada Tim Perumus yang tidak harus ada pleno komisi ini karena tinggal beberapa hal yang diingatkan oleh Saudara Syamsul tadi, saudara sekalian. Ada tentang HAM, kalimat diskriminasi itu sudah masuk dalam kata HAM kita di atas. Ada tentang masalah Undang-Undang tentang Pemilu yang kalau kita tidak waspada ada kalimat diskriminasi terhadap individu, *nah* ini kita harus waspada karena akan bertabrakan dengan Undang-Undang Pemilu Saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang kita serahkan kepada Tim Perumus yang ahli-ahlinya kalau perlu juga undang ahli-ahli dari pada perundangan hukum ini supaya penggabungan, karena tadi betul bukan alternatif ketiga. PDIP mengambil alternatif kedua untuk diubah kembali bagaimana mengklopkon dia dengan alternatif satu supaya masuk dia lengkap betul-betul tetapi harus juga diwaspadai jangan sampai hal-hal lain yang menyangkut komplikasi-

komplikasi ke depan itu terjadi.

Saran kami konkritnya Saudara Ketua, serahkan kepada Tim Perumus Komisi ini. Tim Perumus ini kembali membahas itu. Andaikata Tim Perumus juga tidak berhasil ya kembalikan ke alternatif satu dan dibawa ke Paripurna.

Terima kasih Saudara ketua.

**52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi Pak Toendan habis Pak Toedan baru sayap kanan. Pak Toendan dahulu.

**53. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Ya, terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-saudara anggota Komisi B.

Saya kira berilah kesempatan kepada fraksi PDIP untuk merumuskan kembali usulnya karena ini adalah Sidang Komisi B dan setelah itu saya kira lima menit sudah bisa karena sudah ada formulasinya dan kita tunggu saja lima menit atau sepuluh menit dan tidak usah dirumuskan kembali oleh Tim Perumus karena akhirnya diterima atau tidak saja, tidak akan ada kompromi. Di dalam Sidang Komisi yang akan dibuka kembali setelah 10 menit kita ambil keputusan apakah rumusan baru tersebut bisa kita terima atau kita tolak atau kita bawa ke Sidang Paripurna? Saya kira itu yang bisa kita laksanakan tanpa harus membuang-buang waktu.

Terima kasih.

**54. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ya Reformasi.

**55. Pembicara : Drs. Abdul Hakam Naja (F-Reformasi)**

Terima kasih, Saudara Ketua. Kebetulan apa yang kami sampaikan sama dengan pembicaraan yang sebelumnya jadi tidak usah buang-buang waktu sekarang saja kita minta PDIP meneruskan kalimatnya lalu nanti kita tinggal ambil keputusan. Kita setuju atau kita bawa ini kepada institusi tertinggi, tanpa ada Tim Perumus.

Terima kasih.

**56. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kalau begitu apakah dapat kita setuju hal yang seperti itu? Kita minta untuk dirumuskan langsung, ditayangkan di sana. Nanti kita lihat apa masih perlu masuk Tim Perumus atau tidak atau langsung diambil kesimpulan nanti? Saya kira kita ketok dahulu itu. Kami persilakan PDIP untuk menyampaikan rumusan yang diusulkan.

**57. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Baik perumusan kami adalah ke depan diperlakukan dengan berkeadilan, itu silakan kalau seluruh ketentuan dan ketentuan masih mau dimuat tapi mulai dari ke depan diberlakukan dengan berkeadilan.



**58. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Kita biarkan dahulu Pak Permadi menyampaikan, baru nanti terlihat, baru kita bicara, begitu.

**59. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Itu seluruh ketentuan dalam ketetapan Majelis itu masuk sampai ke depan dengan diberlakukan dengan berkeadilan.

**60. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi begini dia sistemnya dia *copy* bukan mau di hapus yang atas, jadi dia *copy* masuk ke ketikan baru.

**61. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**

Berkeadilan, tidak diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu, ini untuk menghindari bentrok dengan Undang-Undang Pemilu (yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang bersangkutan) dan menghormati hukum, prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Cukup. Kurungnya yang bersangkutan, Ketetapan MPR yang bersangkutan, itu kurung. Kurung itu dimaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena tadi disebutkan, pertama mengenai kata diskriminasi, kedua Hak Asasi Manusia.

Tadi dalam hak asasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar jelas bahwa tidak ada diskriminasi tetapi Undang-Undang Pemilu menyebutkan. Oleh karena itu kami menyatakan (yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam Tap MPR).

Terima kasih.

**62. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Jadi perubahannya seperti itu. Sekarang perubahannya seperti itu. Kita tadi sepakat bahwa silakan untuk diubah oleh fraksi pengusul, diubah sudah. Oleh karenanya, apakah ini mau kita bahas atau tidak? Tidak perlu untuk dibahas? Jadi inilah materi yang kita ubah untuk naik ke Paripurna, ya kita *roll call* saja, Fraksi-PBB, ya masuk Paripurna, PDU? KKI?

**63. Pembicara : Drs. S. Massardy Kaphat (F-KKI)**

Ya, apa yang dirumuskan yang baru oleh PDI Perjuangan itu langsung kita bawa ke Paripurna.

**64. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

F-TNI/POLRI?

65. **Pembicara : Brigjen. TNI Arifuddin Andi Marinho, S.H. (F-TNI/POLRI)**  
Ya masuk Paripurna Pak. Terima kasih.
66. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
F-Utusan Daerah?
67. **Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**  
Dua alternatif ini masuk kepada Paripurna.
68. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
PPP?
69. **Pembicara : Drs. H.M. Abduh Paddare (F-PPP)**  
Masuk ke Paripurna.
70. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
Partai Golkar?
71. **Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)**  
Masuk ke dalam Paripurna.
72. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
PDIP?
73. **Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)**  
Paripurna.
74. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
F-Utusan Golongan.
75. **Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)**  
Kedua alternatif ini kita bawa ke Paripurna.
76. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**  
F-Reformasi?

**77. Pembicara : Drs. H. A.M. Fatwa (F-Reformasi)**

Paripurna.

**78. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

PDU kami tanya tadi, PKB?

**79. Pembicara : H. Aliy As'ad (F-KB)**

Paripurna.

**80. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Paripurna, F-KKI, ada PDU? Oh saya kira kita anggap saja sudah sama dengan keputusan kita.

**81. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Baik Bapak/Ibu dan saudara sekalian, sesuai dengan laporan itu bahwa Komisi B dengan dua persoalan tadi kita naikkan ke Sidang Paripurna sebagai laporan dari pada Komisi B untuk diselesaikan dalam Sidang Paripurna. Dapat kita setujui?

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

Saya kira *roll call* tadi langsung pendapat akhir fraksi kami kira, pendapat akhir fraksi. Oleh karenanya rapat Komisi B ini kita selesaikan, kita akhiri dan besok jam 09.00, urusan laporan urusan pimpinan, Pleno Komisi apa kita perlukan lagi? Saya kira sudah selesai. Sekarang ini bahwa kita sampai bertemu pada Rapat Paripurna dalam arti hari Rabu jam 14.00 di Sidang Paripurna. Mohon maaf kami sampaikan dan Saudara-saudara di sini juga di depan Saudara-saudara jam 09.00 pagi besok atau bila perlu malam ini juga tidak apa-apa, Pimpinan untuk melakukan, membuat laporan yang akan disampaikan di dalam Sidang Paripurna. Dengan mengucapkan, *alhamdulillah*, Rapat Komisi B Majelis dalam sidang tahunan 2003 ditutup.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.56 WIB**

---



**RISALAH  
RAPAT KE-1 KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 3 Agustus 2003
3. Waktu : 11.20 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi C
  1. Drs. Barlianta Harahap, MBA. (Ketua)
  2. Drs. Katin Subiyantoro (Wakil Ketua)
  3. GBPH H. Joyokusumo (Wakil Ketua)
  4. Prof. Dr. Bambang Sudibyo (Wakil Ketua)
  5. Prof. Dr. Muhammadi (Wakil Ketua)
  6. Ismawan DS. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi C : Siti Fauziah, S.E.
7. Acara : 1. Pemilihan Pimpinan;  
2. Penyusunan Jadwal Acara
8. Hadir : 170 orang
9. Tidak hadir : 68 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu-ibu yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang kami hormati.

Anggota Komisi C yang kami hormati,

Seusai dengan catatan hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, saat ini telah hadir 170 anggota Komisi C dan 238 orang anggota Komisi C, yang terdiri atas unsur semua fraksi telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 55 Ayat (4) peraturan Tata Tertib MPR kuorum telah tercapai.

Oleh karena itu dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim* Rapat Ke-1 Komisi C hari ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian,

Sidang Majelis yang kami hormati,

Mengawali Rapat Komisi C ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya serta hidayah dan inayah-Nya kita dapat menghadiri rapat Ke-1 Komisi C dalam keadaan sehat wal-afiat. Sebagaimana kita ketahui bersama sesuai dengan Keputusan Majelis No. II/MPR/2003 Komisi C bertugas memusyawarahkan dan memutuskan terhadap

1. Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan Ke-5 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR
2. Saran atas laporan pelaksanaan Keputusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Sebelum Komisi C melaksanakan tugasnya, maka sesuai dengan jadwal acara, perlu terlebih dahulu melaksanakan pemilihan Pimpinan Komisi C, yang dalam hal ini sebelum pemilihan dilaksanakan ada baiknya kami sampaikan, terlebih dahulu beberapa ketentuan atau pasal yang berkaitan dengan tata tertib yaitu Pasal 45 yang berkaitan dengan Pimpinan Komisi Majelis sebagai berikut :

1. Pimpinan Komisi Majelis terdiri dan seorang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
2. Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis.
3. Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

4. Pembagian tugas antara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas komisi.

Sidang Komisi Majelis yang kami muliakan, sehubungan dengan itu untuk memperlancar pemilihan Pimpinan Komisi C perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2002 Pimpinan Majelis bersama-sama dengan Pimpinan Fraksi-fraksi Majelis dalam pertemuan konsultasi telah menyepakati meskipun hal ini sudah barang tentu tidak mengikat jumlah dan unsur fraksi yang duduk dalam Pimpinan Komisi serta unsur fraksi yang menjadi Ketua Komisi sebagai berikut : Jumlah Pimpinan Komisi C sebanyak 6 orang, terdiri dan 1 orang Ketua 5 Orang Wakil Ketua. Adapun unsur Fraksi yang duduk dalam Komisi C selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketua dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2. Wakil Ketua dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. Wakil Ketua dari Fraksi Golongan Karya
4. Wakil Ketua dari Fraksi Utusan Golongan
5. Wakil Ketua dari Fraksi Reformasi
6. Wakil Ketua dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

Demikianlah hasil kesepakatan Pimpinan Majelis bersama Pimpinan Fraksi-fraksi dalam rangka konsultasi yang telah berlangsung semalam. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kami ingin mendapatkan persetujuan Saudara-saudara. Apakah hasil kesepakatan dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang telah kami bacakan tersebut dapat disetujui.

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih Saudara-saudara sekalian.

Saudara-saudara dan Anggota Komisi C yang kami muliakan.

Dengan telah disetujuinya susunan atau komposisi Pimpinan Komisi C, maka selanjutnya kepada tiap-tiap fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi C, kami mohon dan kami persilakan untuk menyampaikan usul calon Pimpinan Komisi C yang pertama kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

## **2. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Bapak-bapak Anggota Komisi C Majelis yang kami hormati.

Izinkan kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan mengajukan untuk pimpinan Komisi C adalah sebagai Ketua dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah Bapak Haji Barlianta Harahap. Beliau sudah dikenal oleh kita semua tetapi supaya lebih akrab,

saya kira kami mohon izin Pak Barlianta untuk berdiri. Saya kira tidak asing bagi kita dan Insya Allah dengan Pak Barlianta memimpin komisi ini akan bisa lebih mantap. Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentunya juga menyetujui usul dan fraksi-fraksi lain khususnya dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Reformasi, dan Fraksi KKI yang nanti akan menyampaikan nama-nama calon untuk pimpinan Komisi C.

Sekian terima kasih.

*Wabillahi taufik walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **3. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Terima kasih pada Bapak Chozin Chumaidy yang telah menyampaikan wakil untuk Pimpinan Komisi C, yang tadi disebut adalah Bapak Barlianta Harahap.

Saudara sekalian kemudian selanjutnya kami mengharapkan juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan.

### **4. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Saudara Drs. Katin Subiantoro untuk di pimpinan, kemudian Fraksi PDI Perjuangan menyetujui usul-usul dari fraksi-fraksi lain yang berkaitan dengan komposisi pimpinan Komisi C.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **5. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Kami persilakan Pak Katin untuk berdiri, terima kasih.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak, sekalian.

Wakil dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Bapak Katin Subiantoro, selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Kami persilakan.

### **6. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Sesuai dengan peraturan tata tertib Pasal 45 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi Partai Golongan Karya pada posisi menempati Pimpinan Komisi C Majelis dengan ini mengajukan. Saudara yang terhormat GPBH. Joyokusomo No. anggota A-337. Semoga Saudara yang terhormat tersebut dapat bekerja sama dengan Pimpinan Majelis Komisi C yang lain sesuai dengan usulan fraksi-fraksi. Demikian usulan Fraksi Golongan Karya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**7. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan dan menyebut Bapak GPBH. Joyokusumo untuk menjadi Pimpinan Komisi C.

Selanjutnya kepada juru bicara Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan.

**8. Pembicara : Ir. Mohammad Iqbal (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak para peserta Komisi C yang kami hormati.

Fraksi Utusan Golongan sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil beberapa waktu yang lalu mengenai susunan keanggotaan dari Pimpinan Komisi C. Dengan ini Fraksi Utusan Golongan, mengusulkan Fraksi Utusan Golongan yaitu Saudara Prof. Dr. Bambang Sudibyo No. anggota CA-672 sebagai Pimpinan dari Komisi C. Untuk itu kami persilakan Bapak Sudibyo untuk berdiri.

Dan tentunya kami pun juga Fraksi Utusan Golongan menyetujui usul-usul yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain dari Fraksi PPP Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar dan yang lainnya mengenai struktur dan nama-nama anggota Komisi C dalam Sidang Tahunan ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**9. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya kami mohon dari Fraksi Reformasi sebagai juru bicara untuk menyampaikan calon pimpinannya, kami persilakan.

**10. Pembicara : Dr. Fuad Bawazier, M.A.**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kami dari Fraksi Reformasi sebagai wakil ketua yang kami ajukan adalah Prof. Dr. Ir. H. Muhammadi dan, fraksi-fraksi yang menyebutkan wakil ketua tadi kami setuju kecuali kami belum bisa menyetujui wakil ketua dari Fraksi KKI, karena kami tidak mempunyai budaya membeli kucing dalam karung.

Terima kasih.

**11. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Terima kasih kepada Fraksi Reformasi yang telah menyampaikan Prof. Dr. Ir. Muhammadi untuk mewakili fraksi Reformasi dalam Pimpinan Komisi C.

Yang terakhir kepada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), kami persilakan.

**12. Pembicara : Drs. H. A. Hamid Mappa**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dari kesepakatan kami yang kami tunjuk sebagai wakil dari KKI adalah Saudara Ismawan D.S., dan Insya Allah dapat bekerja sama dengan wakil-wakil terdahulu yang telah ditunjuk oleh fraksi-fraksi yang ada.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **13. Pimpinan Rapat Sementara : Ir. Husni Thamrin**

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi KKI.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Dengan demikian maka untuk susunan Pimpinan Komisi C telah terisi. Dengan Ketua : Bapak Barlianta Harahap, Wakil Ketua dari Fraksi PDIP Bapak Katin Subiantoro, kemudian Wakil Ketua dari Fraksi Golongan Karya Mas Joyokusumo, kemudian Fraksi dari Utusan Golongan Prof. Dr. Bambang Sudidbyo, kemudian dari Fraksi Reformasi adalah Prof. Dr. Muhammadi, dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia adalah Bapak Ismawan DS.

Saudara-saudara sekalian berdasarkan usul yang telah disampaikan tadi, maka untuk itu kami mintakan persetujuan Saudara-saudara sekalian. Apakah susunan Pimpinan Komisi C tersebut dapat kita setuju?

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih.

Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Komisi C yang kami hormati.

Tugas kita untuk menghantarkan pemilihan Pimpinan Komisi C telah selesai berkaitan dengan itu kami mengucapkan selamat bertugas kepada Pimpinan dan Anggota Komisi C. Semoga dalam memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap rancangan keputusan MPR tentang perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan saran atas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan 2003 senantiasa dilandasi oleh kebersamaan, toleransi dan semangat yang luhur untuk mencari titik-titik temu, seiring dengan itu kami mengharapkan Komisi C dapat menghasilkan putusan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan bangsa, kejayaan negara pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya perkenankanlah kami kemudian menyerahkan rapat pimpinan Komisi C, yang selanjutnya kami persilakan Pimpinan Komisi C untuk menempati kursi Pimpinan yang sekarang ada pada kami ini. Kami persilakan pertama Bapak, kedua Bapak Katin, ketiga Mas Joyokusumo kemudian Bapak Prof. Bambang Sudibyoy, kemudian Bapak Prof. Muhammadi, dan Bapak Purn. Ismawan D.S. Kami persilakan untuk tampil ke depan menerima palu kepemimpinan yang akan kami serahkan.

#### 14. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kalimat pertama yang bisa saya ucapkan adalah bersyukur dan berterima kasih.

Bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ridho rahmat dan kasih sayang kepada kita sekalian.

Diiringi oleh ucapan terima kasih kepada sedikitnya dua belah pihak; pihak pertama pimpinan Majelis yang telah mengantarkan pemilihan pimpinan komisi secara musyawarah dan mufakat, dan kepada pihak kedua tentunya rekan-rekan anggota Komisi C, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai Pimpinan untuk bersama para anggota agar Komisi C ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pimpinan yang ada di hadapan Saudara-saudara merupakan satu kesatuan pimpinan yang sifatnya kolektif dan kolegial, sehingga nanti hanya pembagian tugas di antara kami untuk memimpin komisi ini. Pertanyaannya pertama yang perlu kita ketahui adalah, apakah tugas dan Komisi C ini? Ada dua tugas yang dipercayakan dan diputuskan oleh Majelis kepada komisi kita ini

1. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap Rantap MPR yang bertalian dengan perubahan Tap II/MPR/1999 mengenai Peraturan Tata Tertib Majelis.
2. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan yang bertalian dengan saran-saran yang perlu kita berikan melalui rapat Paripurna Majelis baik kepada Presiden, kepada DPR, kepada BPK, dan Mahkamah Agung.

Bertalian pelaksanaan Putusan Majelis satu tahun yang lalu, inilah dua tugas dari Komisi C. Kalau kita ingin melaksanakan tugas tentunya kita ingin mengetahui bahan-bahan apakah yang perlu kita musyawarahkan, pertama tentunya ada Rantap tentang Tata Tertib yang sudah disiapkan oleh Badan Pekerja. Yang kedua telah disampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Putusan oleh Ibu Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian fraksi-fraksi telah menyampaikan pula pandangan umumnya. Inilah bahan-bahan yang antara lain perlu nanti kita pelajari kita kaji dalam musyawarah dalam mengambil putusan.

Nah, sesudah tugas jelas bahan sudah tersedia maka kita harus menyadari jadwal atau waktu kerja kita dikurangi 3x24jam. Yang tadinya kita bisa bekerja sampai tanggal 9 atau 10, sekarang kita dibatasi untuk bekerja sampai tanggal 5 atau 6 dalam rangka meningkatkan efisien, menghemat penggunaan anggaran demi kepentingan kita semua. Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan agar kita dalam waktu hanya dua setengah hari Komisi C nanti bisa bekerja secara efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna. Suatu pengelolaan pekerjaan bisa berhasil guna, di samping berdaya guna kalau kita menentukan pertama jadwal kerja kita dan kedua mekanisme kerja kita, jadi saya harapkan kalau misalnya para anggota komisi Majelis yang terhormat bisa menyetujui, agar jadwal kerja dan mekanis kerja yang sifatnya sangat teknis. Jadi, bukan lagi mengenai tata cara dan tata cara, hanya jadwal kerja membagi waktu jam sekian sampai jam sekian apa kerja kita. Dan bagaimana mekanisme bekerja itu supaya bahan-bahan itu bisa

kita konvensikan menjadi suatu konsep putusan. Nah, jika Saudara-saudara tidak berkeberatan, tentunya menyetujui ini bersifat teknis, saya mengusulkan ini belum masuk kepada substansi nanti kita berikan kebebasan seluas-luasnya agar kami, Pimpinan yang sifatnya kolektif, kolegial yang sebetulnya sudah mewakili sejumlah fraksi dapat berkonsultasi dengan fraksi-fraksi yang ada di komisi ini paling tidak kami undang setiap fraksi 2-3 orang untuk sekedar merumuskan jadwal kerja dan mekanisme kerja yang nanti putusannya tetap pada Pleno Komisi C, jadi mungkin saya karena ekonom, penjual pengusaha dan lama politisi. Jadi, kegiatan politis dan kegiatan bisnis dipadukan tim olah pengelolaan yang bersifat nasional ekonomis strategis.

Setuju, Saudara-saudara.  
Sekian. Terima kasih.

#### **15. Pembicara : Ir. H.M. Rosyid Hidayat (F-Reformasi)**

Jadi pertama Saudara Pimpinan, saya sangat setuju kalau mekanisme dan jadwal nanti dilobikan dengan fraksi-fraksi akan tetapi sebelum masuk pada lobi sepantasnyalah mendapatkan masukan dulu dari *floor* ini. Karena ini merekomendasikan lobi itu kan forum ini, tapi sebelum dilobikan apa yang dilobikan inikan harus ada masukan dulu, apa masukan dari forum mengenai jadwal, apa masukan *floor* mengenai mekanisme, harus ada dulu dong. Jadi supaya ada referensi, yah, itu satu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengusulkan Saudara pimpinan ada dua hal yang beda sama sekali jenisnya, satu masalah tata tertib yang sudah disiapkan oleh Badan Pekerja, yang ke dua adalah saran. Jadi, kalau boleh saya mengusulkan materi di dalam lobi nanti juga masalah usulan dibahas karena beda masalah sama sekali dibagi menjadi dua sub komisi. Satu sub komisi mengenai tata tertib yang kedua sub komisi mengenai saran dan MPR ini. Jadi dua usulan ini yang nanti bisa menjadi bahan untuk pimpinan lobi bersama fraksi-fraksi.

Terima kasih.

#### **16. Pembicara : Prof. Dr. Pandapotan Simanjuntak (F-PDIP)**

Saya sebetulnya mengusulkan hal yang serupa dibagi dua sub komisi karena kita ini jumlahnya saya lihat lebih dari 200 dan semua kita ingin bicarakan. Jadi, nanti mungkin tak tercapai waktu yang ditentukan itu, dan untuk yang apa ini barangkali sedikit untuk saran ini, mungkin kita tidak membedakan kemampuan dan minat kita di sini tetapi saya pikir ini kebanyakan akan menyangkut kesra. Jadi, indeks pembangunan kita yang jelek, ekonomi, kesehatan dan pendidikan barang kali kita angkat ini *lost generation* dan lain-lain barangkali itu satu pihak. Jadi, berarti Komisi 7, Komisi 8 dan ekonomi. Jadi, itu barangkali satu, ini usul saja Pak, supaya nanti lebih efektif dan efisien.

Terima kasih, Pak.

#### **17. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Setuju?

**18. Pembicara : Drs. Ghazali Abbas Adan (F-FUD)**

Dalam rangka mengejar jadwal waktu ini yang sudah diperpendek sekarang, saya kira benar usul pimpinan tadi kita lebih dahulu membicarakan jadwal kerja dan tata kerja, belum isinya kalau sudah isinya nanti baru kita rame-rame, untuk berpendapat tapi untuk ini saya kira benar usul pimpinan tadi, bahwa lobi dululah tata kerja dan jadwal kerja saya pikir yang utama kita kerjakan biar ada persoalan, biar cepat selesailah.

Terima kasih.

**19. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih kepada tiga pembicara, yang saya kira sudah bisa kita sepakati. Jadi, saya kira kita putuskan, yah, supaya ditunda rapat ini. Dengan catatan usul dari tiga pembicara dibentuknya dua tim perumus atau dua sub komisi nanti kita perhatikan, baik oleh pimpinan maupun oleh wakil fraksi yang sebentar lagi berkonsultasi.

**20. Pembicara : M. Sofian Mile, S.H. (F-PG)**

Yang pertama bahwa materi yang ke-2 dari hasil konsultasi antara pimpinan fraksi yang diadakan semalam yang berkaitan dengan soal saran yang akan diberikan oleh MPR sebagai lembaga tinggi kepada 5 lembaga lainnya atau 4 lembaga lainnya, adalah keputusan yang diambil melalui rapat konsultasi tadi sudah ditetapkan melalui Rapat Paripurna, saya ingin melakukan kajian kembali terhadap keputusan ini karena bagaimanapun hak Komisi C ini adalah hak yang bisa mengangkat soal materi apa? Atau materi sebesar apa yang akan kita sampaikan dalam forum Paripurna. Nah, oleh karena itu banyak perbedaan pendapat yang melihat bahwa apakah ini rekomendasi atau saran, bisa saja saran ini kita tiadakan atau bisa saja saran ini kita tingkatkan menjadi rekomendasi itu apakah seperti itu memang keputusannya akan kita ambil dalam Komisi C kalau kita sudah sepakat tadi hanya saran berarti kita berhenti pada saran saja, tapi pada perkembangannya nanti dalam pembicaraan yang nanti kita akan bahas dalam kajian secara bersama-sama, bisa saja tidak hanya sebatas saran atau bisa berkembang sebaliknya tidak pakai saran lagi dan hanya membahas tentang tata tertib. Untuk itu saya pertanyakan kepada Pimpinan sebelum kita masuk kepada pembahasan.

Terima kasih.

**21. Pembicara : Yoseph Umar Hadi (F-PDP)**

Saya kira Bapak Pimpinan, kita bisa mengakhiri rapat ini karena memang sesuai dengan jadwal kita berakhir pukul 12.00, tinggal satu menit. Jadi, mohon itu ditaati jadwal itu. Setuju sekali, bahwa sekarang langsung masuk pada lobi fraksi dengan pimpinan untuk menentukan jadwal, mohon itu disepakati kalau kita memperpanjang waktu kita bicarakan dulu perpanjangan waktunya, tapi kita sesuai dengan jadwal ketentuan yang telah ditetapkan, yang pertama. Yang kedua, perlu diingatkan, perlu diketahui semua bahwa pada saat ini kita hanya menjalankan apa yang diamanatkan oleh putusan yang kita putus di dalam Sidang Paripurna tadi, apa

yang telah dibacakan oleh pimpinan tadi. Oleh karena itu, itu menjadi pegangan kita tidak bisa melebar atau menjauh dari itu.

Oleh karena itu secara teknis, Pimpinan, saya minta pertama teknis saja, mohon ini Sekretariat diberi jam di sini, tidak ada jam. Itu yang pertama, yang kedua, mohon sebelum nanti rapat kedua pukul 02.00 dimulai, di depan meja kita sudah tersedia putusan MPR No. 11 tahun 2003 tadi dibahas, yang telah diputuskan bersama, kami minta yang jelas tugas apa yang kita lakukan pada Komisi C ini.

Terima kasih.

**22. Pembicara : Ahmad Farhan Hamid**

Pimpinan saya sebetulnya ingin soal waktu saja. Jadi, lobi ini harus dibatasi karena jam 2 kita masuk lagi, jangan sampai karena lobi kemudian tidak ada waktu nanti anggota jam 2 tidak masuk lagi begitu. Jadi, lobi harus dibatasi, dan jam 2 kita tetap masuk.

Terima kasih.

**23. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan marilah kita tutup rapat ini untuk bertemu kembali pada jam 14.00. Sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---









**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**
















---

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**


















Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KATIN SUBIYANTORO	B-575	1. 
2.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A-131	2. 
3.	HOBBS SINAGA, SH, MH	AA-94	3. 
4.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSA	A-188	4. 
5.	ALEXANDER LITAAY	A-209	5. ....
6.	H. KARIMUN USMAN	A-61	6. ....
7.	ZULVAN LINDAN	A-64	7. 
8.	NOAH TORONG	A-69	8. 
9.	Prof. Dr. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A-71	9. 
10.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA-76	10. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	H. MUHAMMAD YUNUS LAMUDA, SH.	A-78	11. ....
12.	Dr. SURYA CHANDRA MPH, PHD.	A-81	12. 
13.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A-086	13. ....
14.	PAULUS WIDIYANTO	A-90	14. 
15.	RENIYANTI HOEGENG	A-91	15. 
16.	SUPARLAN, SH.	A-92	16. 
17.	ABERSON M. SIHALOHO	A-96	17. 
18.	H. JULIUS USMAN	A-98	18. 
19.	H. TUBAGUS SUWONDO	A-100	19. 
20.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A-105	20. 
21.	Dr. GOENAWAN SLAMET, SpB.	AA-110	21. 
22.	Drs. H.U. SOEBARNA	A-115	22. 
23.	YOSEPH UMAR HADI	A-118	23. 
24.	JUSEP PURWASUGANDA	A-123	24. 
25.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B.TH.	A-126	25. 
26.	Dra. BUDI NINGSIH	A-134	26. 
27.	NG. SEMBIRING	A-140	27. 











No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
28	SUDARSONO	A-142	28. 
29	SITI SOEPAMI	AA-143	29. 
30	Drs. H. SUMARYOTO	A-145	30. 
31	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH	A-147	31. 
32	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A-154	32. 
33	Dr. Ir. SUTRISNO, M.Sc.	A-156	33. 
34	IMAM SOEROSO	A-158	34. 
35	Drs. MARSUDI FANDINEGARA	A-160	35. 
36	Ir. HERI AKHMADI	A-169	36. 
37	H. HARYANTO TASLAM	A-173	37. 
38	Ir. MELIONO SOEWONDO, MBA.	A-177	38. 
39	OCTIVIANUS RIAM MAPUAS	A-178	39. 
40	I GUSTI AGUNG PUTU WIDYA, SH.	AA-189	40. 
41	I GUSTI NGURAH SARA	A-191	41. 
42	H. MUDAHIR	A-194	42. 
43	JULIUS BOBO, SE.	A-197	43. 
44	NI LUH MARIANI	AA-198	44. 






















**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	GBPH H. JOYOKUSUMO	A-337	1. 
2.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A-348	2. 
3.	Dr. H. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.	A-328	3. 
4.	Ir. Hj. NIKENTARI MOESDIONO	A-335	4. 
5.	Drs. H. AGUSMAN St. BASA	A-289	5. 
6.	Ir. H. SOEHARSOJO	A-334	6. 
7.	Drs. H. SYARFIE HUTAURUK	A-286	7. 
8.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A-309	8. 










No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
9.	MARTINA MAHUE WALLY, SE.	A-398	9. ....
10.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A-370	10. ....
11.	M. SOFHIAN MILE, SH.	A-388	11. 
12.	DJADJA SUBAGDJA HUSEIN	A-314	12. 
13.	NATERCIA MJO SOARES	A-369	13. 
14.	H. LEONARDY HARMANY, MBA.	BA-504	14. 
15.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	A-352	15. 
16.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE.,M.SI.	A-345	16. 
17.	Drs. SOEKOTJO SAID	A-339	17. 
18.	K.H. M. FATHONI, BA.	A-329	18. ....
19.	Drs. H. DJAMALUDDIN SAHIDU	A-360	19. 
20.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A-380	20. 
21.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A-399	21. 
22.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A-344	22. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
23.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A-317	23. 
24.	Drs. JASIN B.I. CONO	AA-389	24. 
25.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A-378	25. 
26.	H. ARIADY ACHMAD, B.AC.	A-304	26. ....
27.	Dra. YETJE LANASI	A-387	27. 
28.	H. ZURMAN MANAF	BA-602	28. 
29.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA-283	29. ....
30.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A-392	30. 
31.	M. ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA-579	31. 
32.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	AA-315	32. ....
33.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A-312	33. ....
34.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A-342	34. 
35.	Drs. SETYA NOVANTO	A-368	35. ....
36.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A-382	36. ....

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**







Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. BARLIANTA HARAHAP	A-7	1. 
2.	Drs. H. A. CHOZIN CHUMAILY	A-32	2. 
3.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.SI	A-39	3. 
4.	Drs. H. RUSJDI HAMKA	A-20	4. 
5.	Ny. Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A-2	5. 
6.	Drs. KH. AHMAD BAKHRI BAKIR	A-44	6. 
7.	Drs. H. RUSLI IBRAHIM	A-5	7. 
8.	H. AMALUDDIN NASUTION	A-6	8. 
9.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A-8	9. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	H. SYAHRIAL AGAMAS	A-13	10. ....
11.	Ir.H. ABDUL KADIR ISMAIL	A-14	11. ....
12.	H. ACHMAD FARIAL	A-17	12. ....
13.	H. FAISAL BAASIR, SH.	A-19	13. ....
14.	K.H. MUNZIRTAMAM, MA	A-21	14. ....
15.	Drs.H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A-22	15. ....
16.	K.H. ABDULLAH UBAB MAIMUN ZUBAIR	A-38	16. ....
17.	H.M. ISMAIL MUZAKKI	A-43	17. ....
18.	Drs.KH. NADHIER MUHAMMAD, MA	A-45	18. ....
19.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A-53	19. ....
20.	H. ARSYAD PANA	A-54	20. ....
21.	H. NOER NAMRY NOER	A-55	21. ....
22.	H. MUHAMMAD NAWIR	A-56	22. ....
23.	H. SUKARDI HARUN	A-57	23. ....
24.	H.M. SJAMSIWAR QOMAR	B-536	24. ....


25. A. MUQOWAM A-35  
 26. SURYA DHARMA ALI, M.SI. A-36  
 27. ENDIN A). SOEFIHARA A-31

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
37	Drs. H. NURDIN HALID	A-383	37. 
38	H.A. SULAIMAN HB.	B-538	38. 
39	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA-563	39. 
40	MUHIDIN M. SAID	B-576	40. 
41.	Dr. H. MURAD HUSEIN	B-577	41. ....
42.	H.R. AGUNG LAKSONO	B-629	42. ....
43.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A-343	43. 
44	IDRUS MARHAM	A.376	44. 

45. Abdullah Jaimie, SH

46. Drs. Parkah Suetta, MBA

47. Hamka Yandhu, XR.

~~48~~ MARWAH DAND Ibrahim 









48-














**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**








Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dra. INNE EA. SOEKARYO, Apt.	C- 692	1. 
2.	Ir. MOHAMMAD IQBAL	C- 653	2. 
3.	Hj. SULASMI BOBON TABRONI	C- 691	3. 
4.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C- 683	4. 
5.	Dr. AMALIA YUNITA	CA- 635	5. 
6.	Dra. MARY B. HARUN	C- 694	6. 
7.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C- 675	7. 
8.	DJOKO HOEMARDANI	C- 668	8. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
9.	H. AZIDDIN	C- 644	9. 
10.	H. ALI BINNUR	C- 637	10. 
11.	H. ANDI SOSE	C- 688	11. 
12.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB- 676	12. 
13.	ASELMUS ROBERTUS MECER	C- 662	13. 
14.	JOHN ONAN LANTA' A, BA.	C- 663	14. ....
15.	H. KASMIN BIN SAELAN	C- 661	15. ....
16.	MALIKI	C- 660	16. ....
17.	SUNARTI	C- 659	17. 
18.	Dr. Pdt. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C- 648	18. 
19.	H. KUSNADI ABDUL HAFIDZ	C- 638	19. ....
20.	RAIS ABIN	C- 686	20. 
21.	Prof. Dr. SOEJITNO HS., SE.	C- 687	21. ....
22.	IR. H. ROESTANTO W.D. MM TEDDY TH. KEDEYKOTO	CA- 645 <del>C- 664</del>	22. 

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
23.	Dr. Hj. TUTTY ALAWIYAH AS.	CA- 640	23. 
24.	Drs. A. HASAN SEGETYR, AKT.	C- 679	24. ....
25.	Ir. FREDERIK BATONG	C- 655	25. 
26.	Drs. KI IRPAN KUSUMO HADIBROTO	CA- 671	26. ....
27.	AFFANDI RIDHWAN	C- 632	27. ....

28. G.M. TAMPUBOLON c.667 
29. NURSYAHBANI KS c.684 
30. MOH. ASSEROT c.674 
31. Bambang Sudibyo CA 672 
32. Adwarika Himegoro 
33. Shalikh Ridwan 
- Bahar c.680 










**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Perubahan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KH. AMANULLAH AR.	A- 430	1.
2.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A- 406	2.
3.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA- 424	3.
4.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE, M.Ag., M.H.	A- 427	4.
5.	Dra. IDA FAUZIYAH	A- 447	5.
6.	KH. KHALILURRAHMAN	A- 452	6.
7.	KH. MACHRUS USMAN	A- 453	7.
8.	HM. MOCHTAR NOER JAYA, SE., M.Si.	A- 454	8.
9.	H. AHMAD MUBASYIR MAHFUD AH, S.H.	A- 431	9.

C:\ST 2002 - 2003\kambel C.ST 2002 - 2003\kambel C.2003\daftar Hadir F-PMB ST 2003.doc







No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Drs. NUR HASAN	A- 442	10. 
11.	Drs. H.A.N. NURIL HUDA	AA- 407	11. 
12.	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B- 529	12. ....
13.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, SH.	AA- 422	13. 
14.	Ir. TARI STWI UTAMI	A- 441	14. 
15.	Ir. H. SYAFRIN ROMAS, MBA.	B- 621	15. 
16.	H. SYAIFULLAH ADNAWI, SH.	A- 451	16. 
17.	KH. R. IMANG MANSYUR BURHAN	A- 413	17. 
18.	Drs. KH. ABDUL WAHID KARIM	A- 418	18. 
19.	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A- 217	19. 








**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**




-----

**Hari** : Minggu  
**Tanggal** : 3 Agustus 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	1. 
2.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B-532	2. ....
3.	IRMAN GUSMAN, SE, MBA	B-501	3. 
4.	Prof. DR. AMIR LUTHFI	B-600	4. 
5.	Drs. BANDO AMIN C. KADER	B-570	5. 
6.	Dipl.Ing. BAMBANG P. SOEROSO	B-567	6. 
7.	Drs. IWAN N. AKSA , MBA	B-568	7. ....
8.	DR. MUCHTAR SANY BADRIE	B-623	8. 








No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
9.	DR. CHAIRIL EFFENDY	B-610	9. 
10.	ABDUL RASYID A.S.	B-531	10. ....
11.	<del>LADEN MERING, SH</del> Prof. Dr. H. H. Pulukodang B 543	B-615	11. 
12.	K.H. HADERANIE HN.	B-535	12. ....
13.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B-559	13. ....
14.	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH	B-540	14. 
15.	Hj. SITTI RAEHANUN Z.A.M	B-557	15. 
16.	Drs. H. ABDUL KADIR MAKARIM	BA-581	16. 
17.	DR. Ir. VINCENT RADJA, MSc.GE.	B-585	17. 
18.	H. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	18. 

19. H. Said Galib Husni B-597 19. 
20. RANI; TANIA, Svi B. 605 
21. DR. Muchlis Ibrahim B. 559 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**





Hari : Minggu  
 Tanggal : 9 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nueantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.









**FRAKSI REFORMASI**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. FUAD BAWAZIER, M.A.	B-574	1. 
2.	Drs. H.M. WAHYUDI INDRAJAYA	A-245	2. 
3.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	A-238	3. 
4.	H. MUTAMMIMUL ULA, S.H.	A-272	4. ....
5.	H. ZAINUL KARIM, S.H.	A-229	5. ....
6.	Drs.H. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A-225	6. 
7.	H. ROQIB ABDUL KADIR, B.A., LC.	A-268	7. 
8.	Drs. H. IMAM ADDARUQUTNI	A-246	8. 
9.	Ir. CECEP RUKMANA	A-237	9. 

C:\ST 2002 - 2003\Jamid C ST 2002 - 2003\Jamid C 2003\Daftar Hadir F-FRPMASI ST 2003.doc










No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	ALVIN LIE LING PIAO	A-243	10. 
11.	Drs. ANTONI AMIR	A-250	11. 
12.	Drs. H. MUNAWAR SOLEH	A-240	12. 
13.	H. NOOR ADENAN RAZAK, S.E.	A-248	13. 
14.	R.H.M. HUSSEIN NARO	A-403	14. ....
15.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	15. ....






16. Dr. SAMUEL KOTO A-239 16.   
 17. Prof. Dr. Muhammed A-234   
 18. dr A. SANDESI T A 222 18.   
 19. RILAL DJALIL A 277   
 20. Ahmad Farhan H A-219   
 21. AMESIA-B. BOESTAM A-224   
 22. M. Lutfi Ator Achmad A-247   
 23. Djoko Guner A-241 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI TNI/POLRI**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Laksda TNI J. FERDINAND MANENGKEI, SE.	AB-484	
2.	Marsda TNI PIETER L.D. WATTIMENA, S.IP	AA-491	
3.	Mayjen TNI Drs. DARSUP YUSUF, SH., M.Sc.	AB-465	
4.	Mayjen TNI IPING SUMANTRI, SH.	AA-468	
5.	Mayjen TNI HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB-470	
6.	Laksda TNI FRANKLIN WILLIAM KAYHATU	AA-483	
7.	Laksda TNI DJUHANA SUWARNA	AA-486	

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
8.	Mayjen TNI ISKANDAR ALI	AB-472	8. 
9.	Marsda TNI KOESMADI, SE.	AA-489	9. 
10.	Marsda TNI GADIONO, S.I.P.	AA-494	10. 
11.	Laksma TNI Drg. MOERYONO ALADIN, S.I.P.	AB-481	11. 
12.	Brigjen Pol. Drs. UDUU DJUHAERI	AA-500	12. 




12

NOMOR ANGGOTA	NAMA	TANDA TANGAN
AA-472	ISKANDAR ALI	
AA-489	KOESMADI	
AA-494	GADIONO	
AA-481	MOERYONO ALADIN	
AA-500	UDUU DJUHAERI	

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

**Hari** : Minggu  
**Tanggal** : 3 Agustus 2003  
**Waktu** : 11.00 – 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
**Acara** : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.



**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURBALQIS, S.Psi.	A-255	1. 
2.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A-257	2. 
3.	Drs. H.M. QASTHALANI, LML.	A-264	3. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**


Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK, II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan seran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.


**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A-279	1. 
2.	Hj. SITI CHATIDJAH, SKM.	AA-463	2. 

3. *Abdul S. Susanto - A 2 R*

4. *Usman DS*



3. 

4. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 11.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Pemilihan Pimpinan Komisi C  
 2. Penyusunan Jadwal Acara/Kegiatan Komisi C  
 3. Penyusunan Mekanisme Pembahasan Rantap MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	K.H. ACHMAD SJATARI	A-277	1. 
2.	K.H. MUCHAROR AM.	A-275	2. ....
3.	Drs. H. ABDULLAH AL WAHDI	A-276	3. 

**RISALAH  
RAPAT KE-2 KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 3 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi C
  1. Drs. Barlianta Harahap, MBA. (Ketua)
  2. Drs. Katin Subiyantoro (Wakil Ketua)
  3. GBPH H. Joyokusumo (Wakil Ketua)
  4. Prof. Dr. Bambang Sudibyo (Wakil Ketua)
  5. Prof. Dr. Muhammadi (Wakil Ketua)
  6. Ismawan DS. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi C : Siti Fauziah, S.E.
7. Acara : 1. Laporan Hasil Konsultasi/Lobi;  
2. Pengantar Musyawarah Fraksi;  
3. Pembentukan Sub Komisi
8. Hadir : 180 orang
9. Tidak hadir : 70 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**

---

---

**KETOK 1X**

---

### 1. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.

Rapat Komisi C ditunda sekitar 1 jam 50 menit, maka marilah kita dengan mengucapkan.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Kita kembali melanjutkan Rapat Pleno Komisi C pada sore hari ini dengan 3 acara, acara pertama melaporkan hasil konsultasi antara Pimpinan Komisi C dengan wakil fraksi yang ada di komisi, yang diwakili 2 sampai 3 orang setiap fraksi, yang ke-2 setelah nanti jadwal kerja ini dan mekanisme kerja disetujui, maka kita masuk ke acara ke-2 yaitu: mendengarkan pengantar musyawarah dari pada semua fraksi dalam artian mungkin ada tambahan penjelasan, ada pendalaman pandangan melengkapi pidato pemandangan umum fraksi. Yang ke-3, pada sore hari ini juga sesudah kita mendengarkan semua pengantar musyawarah dari masing-masing fraksi maka kita membentuk 2 sub komisi, sub komisi C1 yang akan membahas merumuskan rantap mengenai perubahan TAP MPR No. 11/1999 mengenai peraturan Tata Tertib MPR dan Sub Komisi C2 akan merumuskan saran-saran yang paling baik, yang akan disampaikan oleh Majelis melalui rapat Paripurna baik kepada Presiden, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, BPK maupun kepada Mahkamah Agung dalam rangka kepelaksanaan keputusan Majelis. Ada 3 acara yang ingin saya sampaikan dan perlu kita putuskan atau kita kerjakan hari ini. Saudara-saudara sekalian tadi rapat konsultasi antara pimpinan Komisi C dengan wakil-wakil fraksi dimulai sekitar jam 12.10 dan berakhir sekitar jam 13.15, dan pada waktu itu Pimpinan menyampaikan apa yang perlu kita rumuskan pada rapat konsultasi tersebut.

Yang pertama, jadwal dan mekanisme kerja dan kedua, siapa yang akan memimpin sub komisi-sub komisi baik di Sub Komisi 1 maupun Sub Komisi 2. Pimpinan tadi sifatnya mendengar, lebih banyak mendengar. Ada 10 pembicara dari seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Sesudah kita dengar maka pimpinan berkesimpulan pendapat dari pada 10 anggota yang mewakili seluruh fraksi sifatnya paralel dan komplementer. Tidak ada yang bersifat kontradiksi antara komisi, paralel dan komplementer, itu satu.

Yang kedua, hampir semua fraksi mengharapkan agar Komisi C ini bisa menampilkan satu *performance* yang baik dengan hasil guna dan daya guna, jadi ide efisien bekerja tapi efektif juga hasil kerjanya. Nah oleh karena itu hampir semua wakil fraksi mengatakan kita perlu menghasilkan kerja, yang untuk Sub Komisi C1 tepat waktu tepat tata laksana dan tepat tata susunan. Karena menyangkut tata tertib, menyangkut regulasi. Jadi bukan sasaran tapi tata tertib itu tata susunan dan tata laksana, cara dan tata cara dan ini semua mengatakan sudah disiapkan oleh



Badan Pekerja dan penyesuaiannya itu betul-betul paralel yang diminta oleh amendemen 1945 jadi tidak banyak masalah.

Mengenai Sub Komisi C2, maka kita gunakan disamping dasar tata tertib yang ada yaitu Pasal 40 Ayat (1), (2). Pasal 45 Ayat (4) memang sesudah komisi dibentuk alangkah baiknya dibentuk sub komisi, makanya ada C1, C2. Sesudah C2 nanti dibentuk pada dirinya. Dia akan membentuk perumus nah pegangan yang dipakai komisi sub Komisi C2 yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat saran dan tepat sasaran. Jadi, kita harus melihat waktunya untuk menghasilkan saran kita, saran ini harus tepat baik ke Dewan Perwakilan Rakyat, ke BPK, ke Mahkamah Agung, ke Presiden untuk tepat sasaran yaitu perspektif di antara negara yang baik di masa yang akan datang, perspektif fungsi legislasi plus anggaran, fungsi pengawasan yang akan datang, perspektif dan pada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di masa mendatang. Demikian juga reputasi sebagai satu-satunya *ekstra ordinary* jadi ingat-ingat kira-kira nanti di usul, oleh karena itu Saudara-saudara sekalian karena ini bersifat teknis maka saya ingin saya bacakan jadwal dan mekanisme kerja sebagai berikut. Dan saya minta supaya didengar baik-baik yang saya sampaikan untuk bisa kita putuskan supaya kita masuk substansi materi ini hanya bersifat prosedural. Jadi, hari ini kita harapkan sesudah jadwal ini di setuju maka kepada anggota dan fraksi diberi kesempatan setiap orang 5 menit untuk menyampaikan pengantar musyawarah dan tambahan penjelasan dan kedua nanti baru kita bentuk sub komisi. Jadi, pertama besok hari Senin dari jam 09.00 sampai jam 11.00 itu rapat Komisi C1, rapat Komisi C2 sampai dengan siang malam hari itu rapat interfraksi kemudian pada hari Selasa kita harapkan sudah bekerja Tim Perumus. Nanti akan diserahkan kepada Saudara-saudara secara tertulis, Tim Perumus yang akan dibentuk Sub Komisi C1 dan Tim Perumus Sub Komisi C2 dan kita harapkan nanti Tim Perumus ini akan bekerja lebih lama karena lusa juga ada rapat inter-fraksi malam mereka bisa tentu rapat sendiri hanya Tim Perumus hanya beberapa orang yang di fraksi, di fraksi. Yang di perumus, perumus supaya hari Rabu sudah siap ini semua karena Rabu siang tanggal 7 kita harus sudah laporkan ini kepada pimpinan Majelis dan kepada Rapat Paripurna, tanggal 6, salah tanggal 6.

Kira-kira jadwal kerja dan mekanisme yang kami sampaikan ini nanti, jadi besok ya sudah masuk Sub Komisi C1 pagi karena di sini nanti dibentuk malam tidak ada rapat, rapat interfraksi. Besok pagi jam 09.00 sampai jam 11.00 Sub Komisi 1, Sub Komisi 2. Jam 14.00 sampai jam 17.00 kalau selesai tata tertib supaya tidak banyak tentu jangan ditunggu langsung perumus, tapi kalau misalnya Sub Komisi 2 karena saran itu, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat umum legislasi anggaran pengawasan untuk Presiden misalnya politik, ekonomi, kesra, hankam misalnya, tentu nanti lebih lama Tim Perumus meminta waktu kita persilakan yang penting sesuai dengan jadwal nanti yang telah kita sampaikan, laporan Tim Perumus harus sudah selesai pada tanggal 5 kalau bisa, untuk disampaikan kepada komisi bisa sore atau malam dan pada tanggal 6 sudah kita sampaikan kepada pimpinan Majelis dan rapat Paripurna. Demikianlah jadwal yang secara lisan oral saya sampaikan, di sinilah kelemahan saya membaca karena saya kurang bisa karena mata saya agak rabun, jadi terpaksa saya hafallah begitunya kecapaian saya, ini kira-kira. Jadi, kalau salah ya maafkan karena sudah tua mata sudah rabun tidak bisa membaca terpaksa dihafal, kalau lupa-lupa ya dimaafkan.

Jadi, demikianlah kira-kira jadwal kerja dan mekanisme kerja yang perlu kita putuskan.

Sidang yang terhormat,

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendirian, bahwa perubahan struktur dan susunan MPR yang ada dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan reposisi lembaga lembaga negara yang ada berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu, adalah suatu pilihan yang tepat sesuai perkembangan masyarakat pada saat ini dan ke depan. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sumber kekuasaan, Pasal Ayat 1. Kemudian kekuasaan itu dibagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sehingga Presiden disebut sebagai Mandataris MPR. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan sebagai kekuasaan, namun demikian MPR ini masih memiliki kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-4 dimana Pasal 1 berbunyi "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, dan Pasal 2 berbunyi segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Mengacu pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan peralihannya Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat agar segera dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Tata Tertib MPR ini.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selain itu keberadaan Komisi C juga mempunyai peran penting untuk melahirkan keputusan yang bersifat saran bagi penyelenggara negara setelah dilakukan pengkajian dan penelaahan terhadap laporan dari penyelenggara negara. Saran dimaksud menurut fraksi kami perlu diputuskan dalam komisi ini sebagai wujud dan keinginan untuk menegakkan kembali tentang peran dan fungsi lembaga tinggi negara agar berfungsi sebagai sarana untuk *check and balances* supaya setiap lembaga tinggi negara khususnya Presiden dalam menjalankan kekuasaannya menjadi tidak tak terbatas.

Fraksi Partai Bulan Bintang juga ingin memperteguh keberadaan TAP No. VI/MPR/2002 yang secara khusus merekomendasi agar pemerintah tidak memperpanjang perjanjian kerja sama dengan IMF pada akhir tahun 2003, untuk itu Fraksi Partai Bulan Bintang mengharapkan, agar supaya tidak ragu-ragu dilaksanakan oleh pemerintah dengan alasan yang kami sampaikan panjang lebar dalam pandangan umum Fraksi kami.

Sidang yang terhormat, demikianlah pengantar musyawarah dan Fraksi Partai Bulan Bintang kami berharap kita semua dapat membuka mata hati mengasah budi, dan mencerdaskan pikiran untuk mendapatkan rumusan yang terbaik bagi kepentingan kita semua Bangsa Indonesia.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **8. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih, atas pengantar musyawarah dan Fraksi PBB yang memakan waktu sekitar tiga menit, kemudian giliran berikutnya adalah apakah kita kembali

pada urutan semula yang tadi PDU belum datang sekarang sudah datang, ya! Oleh karena Fraksi PDU sudah hadir maka kami persilakan Fraksi PDU untuk menyampaikan pengantar musyawarahnya.

## **9. Pembicara : Drs. H. Abdullah Alwahdi (F-PDU)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pengantar musyawarah Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan-rancangan Ketetapan MPR dalam rapat Komisi C Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 disampaikan oleh Abdullah Al Wahdi, mohon maaf kami terlambat tadi karena masalah-masalah teknis.

Saudara Pimpinan Sidang Komisi yang kami hormati,  
Anggota Majelis yang kami muliakan.

Mengawali penyampaian pengantar musyawarah kami ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pembahasan terhadap Rantap-rantap hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Komisi C yang bertugas memusyawarahkan Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan saran atas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan para seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Sidang komisi yang kami hormati.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kehidupan politik dan kenegaraan dalam setiap tahun terus berkembang dan sangat dinamis, aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat mengimbas ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang perlu kita kembali wariskan bersama.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah yang ke-4 kalinya yang kita anggap sebagai perubahan final dan mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu diperlukan pula aturan tata tertib yang baru yang disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, hal inilah yang melatarbelakangi perintah Ketetapan MPR No.III/MPR/2002 agar sesuai dengan sistem yang baru dan perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah senantiasa akan tetap berpegang teguh kepada aturan normatif sehingga penyesuaian tata tertib yang telah ditugaskan oleh Badan Pekerja MPR tidak diartikan lain, kecuali menyusun Rancangan Ketetapan Tata Tertib MPR dengan substansi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tersebut. Ada suatu hal yang janggal dan tentu akan menumbuhkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi jika penyusunan itu tidak didasarkan atas ketentuan yang normatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ke-4.

Penyesuaian tata tertib sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 telah dapat dirumuskan ke dalam rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tentang perubahan ke-5 atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RI untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis.

Fraksi TNI/POLRI dapat memahami dan sependapat dengan rumusan substansi penting yang terkandung dalam rancangan ketetapan tersebut, yaitu:

1. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada dalam Pasal 2, rancangan ketetapan diubah mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara melainkan disebut sebagai Lembaga Negara pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Perubahan Pasal 49, dan Pasal 50 tata tertib MPR yang meniadakan istilah Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa untuk selanjutnya istilah-istilah tersebut diubah menjadi Sidang Majelis, yang agenda-agendanya didasarkan pada kewenangan Majelis sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Sidang Majelis meniadakan agenda laporan Lembaga Negara dan laporan pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan GBHN dan putusan Majelis lainnya, dan mengantarkan dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung atas pelaksanaan GBHN dan putusan Majelis lainnya.

Penambahan Aturan Tambahan yang menegaskan diselenggarakannya Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada akhir September 2004 sebelum pelantikan anggota Majelis hasil pemilu tahun 2004, dengan agenda Negara mendengarkan pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan dan putusan Majelis lainnya, Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pidato penutupan masa Sidang oleh Pimpinan Majelis yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004 serta menetapkan putusan Majelis lainnya.

Terhadap laporan Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada prinsipnya Fraksi TNI/POLRI mendukung untuk dilakukan pendalaman oleh sub komisi yang akan dibentuk guna menghasilkan saran-saran yang bersifat konstruktif dan prospektif dalam upaya Pembangunan Nasional di masa mendatang, demikian pengantar musyawarah yang dapat disampaikan Fraksi TNI/POLRI, sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **12. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih pada Fraksi TNI/POLRI, walaupun memakan waktu lebih sedikit.

Selanjutnya Fraksi Reformasi kami persilakan.

### **13. Pembicara : Drs. M. Wahyudi Indrajaya (F-Reformasi)**

Saudara Pimpinan dan para anggota yang kami hormati.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, yang atas limpahan rahmatNya saat ini kita dapat melaksanakan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003, disertai harapan agar Sidang Tahunan ini terlaksana dengan baik, sebagai cermin semakin mantap dan matangnya demokrasi kita.

Saudara-saudara para Pimpinan dan Anggota Komisi C.

Fraksi Reformasi sepakat bahwa Komisi C hanya akan membahas 2 materi bahasan, yang pertama adalah Peraturan Perubahan Kelima Peraturan Tata Tertib MPR RI dan yang kedua adalah saran Majelis atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, terhadap Rantap Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI yang telah disiapkan PAH II. Kami memandang tidak ada masalah yang krusial. Namun demikian, jika ada hal yang amat sangat penting kami siap untuk berdialog.

Selanjutnya mengenai saran Majelis atas Laporan Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, kami memandang bahwa hal ini perlu dibahas sebagai wujud respon dan penghargaan Majelis kepada lembaga-lembaga negara yang telah menyampaikan laporannya, sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mengharapkan agar dalam Sidang Tahunan 2003 ini, Majelis tidak hanya membahas masalah-masalah yang menyangkut penataan MPR pasca amendemen saja, tetapi juga merespon persoalan-persoalan penting yang berkembang.

Adapun bahan saran Majelis atas laporan lembaga negara ini, kami mengusulkan merujuk kepada Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-3. Kami mengharapkan agar proses pembahasan dan hasilnya bersifat lugas, rasional dan konstruktif, agar membuahkan hasil yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Saudara pimpinan dan para anggota. Demikianlah pengantar musyawarah kami, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoiNya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **14. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih, Fraksi Reformasi telah menyampaikan Pengantar Musyawarahnya singkat, padat, tetapi berisi. Kami teruskan giliran berikutnya Fraksi Utusan Daerah.

### **15. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)**

Pengantar Musyawarah Fraksi Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sidang Komisi C Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 dibacakan oleh Drs. Bando Arnin C, Kader Nomor anggota B-570 Utusan dari Bengkulu.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi C dan anggota Komisi yang kami hormati. Pertarna-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena ridho-Nyalah kita dapat hadir mengikuti Sidang Majelis ini. Mengawali Pengantar Musyawarah Sidang Komisi C ini, Fraksi Utusan Daerah mengajak fraksi-fraksi Majelis untuk membahas persoalan yang tengah kita hadapi dengan hati sejuak dan kepala dingin, serta tetap dilandasi oleh semangat kebersamaan dan pencapaian hasil terbaik.

Sidang Majelis Komisi C yang kami hormati.

Setelah memperhatikan, mendalami hasil-hasil Laporan Panitia Ad Hoc II berupa Rantap tentang Perubahan Kelima Tata Tertib MPR RI, serta mempertimbangkan berbagai masukan dari Pemandangan Umum fraksi-fraksi Majelis, maka Fraksi Utusan Daerah akan menyampaikan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebelum Rantap tentang Perubahan Kelima Peraturan Tata Tertib MPR RI disahkan dalam Sidang Tahunan 2003, maka tata tertib yang absah dan *legitimate* adalah Tap Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Peraturan Tata Tertib MPR Republik Indonesia, oleh karenanya sebagai konsekuensi logis sesuai Pasal 50 Ayat (2b) Pidato Lembaga Tinggi Negara, baik Presiden, DPR, BPK, dan MA harus didengar dan dibahas.
2. Presiden Republik Indonesia masa bakti 2001-2004 secara konstitusional dipilih oleh MPR, periode 1999-2004 bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 juga belum berlaku bagi Presiden pada masa jabatan ini maka Presiden masih harus memberikan laporan tentang pelaksanaan GBHN dan laporan itu harus dibahas oleh MPR sesuai dengan bunyi Bab XV Pasal 97 Tatib MPR Nomor 2 Tahun 2002.
3. Sistem demokrasi dan ketatanegaraan yang maju serta modern senantiasa mengedepankan fungsi *check and balance* bagi bangsa Indonesia. Dampak nyata dari perimbangan kekuasaan pada masa transisi ini adalah berlangsungnya proses pendidikan politik bagi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan, serta optimalnya perumusan kebijakan publik yang aspiratif, akomodatif dan berkeadilan, serta keteladanan.
4. Aspirasi masyarakat yang sedang berkembang yang berpendapat bahwa Sidang Tahunan ini bersifat seremonial, reuni dan menghambur-hamburkan uang rakyat belaka. Mestinya Sidang Tahunan ini membahas hal-hal mendasar yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Keempat dasar pemikiran tersebut secara otomatis juga mendasari tetap berlakunya kewenangan MPR periode 1999-2004 untuk mendengarkan, sekaligus membahas pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya. Hal yang sama mendasari pula tetap berlakunya Bab XV pada anak kalimat "dan pertanggungjawaban Presiden" serta Pasal 103 Ayat (2) butir a, yang berbunyi

“Pidato Pertanggungjawaban Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya”.

Sidang Majelis Komisi C yang kami muliakan.

Setelah menyimak dengan seksama hasil dari Pemandangan Umum seluruh fraksi Majelis dan pertimbangan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan beberapa hal yang akan menjadi saran agar ditetapkan oleh MPR pada Sidang Tahunan 2003, tujuannya adalah agar pada satu tahun terakhir masa kepemimpinannya, Presiden dapat melakukan perbaikan dan langkah-langkah agar kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia meningkat. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional diperlukan iklim investasi yang kondusif melalui pelaksanaan berbagai kebijakan yang komprehensif, transmisional, lintas sektoral, serta berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Salah satunya adalah melalui pengalokasian dana perbankan yang berorientasi kepada pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup para petani adalah menutup Perum Bulog dan menggantinya dengan lembaga baru yang dapat berperan sebagai penyanggah stok pangan nasional.
2. Sesuai dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu disusun:
  - a. Jaringan infrastruktur ekonomi yang baik, efisien, dan kompetitif.
  - b. Memutuskan hubungan dengan IMF dan kembali menjadi anggota biasa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang mandiri.
  - c. Segera melaksanakan *spin off* Semen Padang sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat.
  - d. Mencabut peraturan-peraturan di bidang industri kehutanan yang mengancam tutupnya industri perkayuan dan ratusan ribu buruh perkayuan.
3. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan mensyaratkan dalam rangka memantapkan ideologi pancasila, maka keberadaan Tap MPR RI Nomor XXV/MPR/1966 harus tetap diberlakukan sampai dengan terbentuknya undang-undang.
4. Dalam rangka membangun Indonesia baru yang merupakan wujud masyarakat madani yang demokratis, yang mengutamakan kesantunan politik tertib hukum, tegaknya HAM dan akuntabilitas penyelenggaraan negara menuju terwujudnya *good corporate government*, maka Pemilu Tahun 2004 harus kita sukseskan. Sehingga dapat memiliki Presiden yang *legitimate* dan lembaga legislative yang representatif.
5. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus terus dilakukan melalui langkah penegakkan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Prioritas yang paling utama dilakukan adalah menghukum para pelaku kejahatan ekonomi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Bidang pendidikan, sudah ditetapkan Undang-Undang Sisdiknas yang memerlukan sosialisasi dan peraturan pemerintah yang menjabarkan, mengedepankan prinsip desentralisasi dan demokratisasi.

**16. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Tolong dipercepat, tolong dipercepat.

**17. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, MM. (F-UD)**

Pelaksanaan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari anggaran APBN, APBD mutlak dilaksanakan, karena merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Indonesia.

7. Pelaksanaan otonomi daerah harus terus dikembangkan, untuk itu peraturan pemerintah dan peraturan operasionalnya harus segera diterbitkan serta mensinkronkannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah berlaku khususnya mengenai PP No. 8 Tahun 2003. Pelaksanaannya harus dicarikan solusi yang tepat, karena mengakibatkan minimal kehilangan lebih kurang 700 jabatan struktural PNS di setiap provinsi. Bagi otonomi khusus di tanah Papua, kami minta pemerintah untuk segera membentuk tentang Majelis Rakyat Papua dan membantalkan Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
8. Aparat pemerintah harus mampu mengatasi dan memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
9. Pengangguran dan kemiskinan harus diselesaikan melalui peraturan terpadu, demikian pula keadaan ekonomi dan psikologi pengungsi di daerah konflik harus segera ditangani. Khusus mengenai masalah pengungsi di Timor Barat, kami meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit termasuk mengurus aset-aset mereka yang masih berada di Timor Leste.

**18. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Waktunya, waktunya.

**19. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, MM. (F-UD)**

Sidang Majelis yang kami hormati.

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi Utusan Daerah, kami sampaikan mudah-mudahan seluruh materi yang kami uraikan di atas dapat dibahas secara seksama dalam nuansa keakraban dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Sekali lagi demi bangsa dan negara.

*Wabillahitauflq walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 3 Agustus 2003

Fraksi Utusan Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H.M. Iskandar Mandji

Ir. Nusa J. Toendan

Terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih, dari Fraksi Utusan Daerah.

Sebelum saya lanjutkan perlu kami ingatkan kembali mengapa kita membatasi waktu 5 menit, supaya apa yang kita sampaikan dalam pengantar musyawarah ini fokus, yaitu tentang Tatib tentang saran, sehingga tidak akan terjadi Pemandangan Umum seri kedua. Dengan demikian fokus apa yang kita arahkan, kita bicarakan pada saat ini. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

**21. Pembicara : Drs. Nur Hasan (F-PKB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillah alhamdulillah laa haula walaa quwataa illaallah, allahumma sholii 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aali sayyidina muhammad.*

Pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI pada Rapat Komisi C Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, pada tanggal 3 Agustus 2003, dibacakan oleh Nur Hasan Nomor anggota A-442.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi C Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 yang kami hormati.

Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 menyatakan menugaskan kepada Badan Pekerja MPR RI untuk menyesuaikan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai produk hukum yang lebih rendah sudah seharusnya Peraturan Tata Tertib MPR disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam masalah ini kita dihadapkan dua pilihan. Pertama, melakukan Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR, sehingga seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini biasa kami sebut sebagai Tatib ideal.

Kedua melakukan perubahan Peraturan Tata Tertib MPR terbatas pada hal-hal yang diperlukan pada masa transisi, karena secara kelembagaan ada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang baru bisa dipenuhi di masa mendatang pasca Pemilu 2004. Ini biasa kami sebut Tatib Transisi, dalam perkembangan pembahasan di Badan Pekerja MPR atau PAH II disepakati alternative ke-2 ini atau Tatib Transisi. Berkenaan dengan Rancangan Perubahan ke-5 atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perkenankan Fraksi Kebangkitan Bangsa sambil menunggu perkembangan pembahasan dan dengan keterbukaan pemikiran menyampaikan pemikiran tentang Aturan Tambahan. Rumusan Aturan Tambahan Pasal 103 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sidang MPR RI tahun 2004.

Sebelum kita putuskan perlu dilandaskan pada pemikiran yang mendalam. Haruskah waktu penyelenggaraannya pada akhir bulan September alangkah baiknya jika penyelenggaraan sidang tersebut disesuaikan dengan laporan Komisi Konstitusi kepada MPR dengan demikian pembicaraan ini, pembicaraan di komisi ini perlu sinkronisasi dengan Komisi A, atau dihubungkan dengan peralihan dan MPR hasil pemilu 1999 ke MPR hasil pemilu 2004.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi C Sidang Tahunan MPR 2003 yang kami hormati. Kami menyambut gembira dibukanya kesempatan bagi rekomendasi atau *tausiyah*, saran atau apapun namanya. Apa artinya nama kepada lembaga-lembaga negara. Tanpa rekomendasi kelembagaan dari MPR mungkin fraksi-fraksi akan memberikan rekomendasinya sendiri-sendiri. Menegaskan kembali apa yang telah kami sampaikan dalam Pemandangan Umum, Sidang Tahunan ini adalah kesempatan yang perlu kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi mengenai 1 tahun Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dari evaluasi maka sepantasnyalah bermuara pada rekomendasi.

Menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa Sidang Tahunan ini membutuhkan adanya rekomendasi untuk tidak hanya kepentingan merespon laporan lembaga-lembaga negara, tetapi lebih dari itu untuk memberikan dan mendorong kesamaan pandangan dan kesatuan langkah dan kita semua kita dalam melanjutkan tugas-tugas implementasi reformasi konstitusi. Rekomendasi bukan dalam rangka mencari kesalahan melainkan sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis dalam mengawal reformasi dan pelaksanaan konstitusi. Dengan demikian tidak perlu ada kekhawatiran terhadap rekomendasi, karena hal itu hanya justru menimbulkan dugaan akan adanya kesalahan, bagi kita yang hendak memberikan rekomendasi kekhawatiran akan rekomendasi tersebut hendaknya dibaca sebagai pesan agar kita menyampaikan dengan cara yang santun.

Sikap dan cara yang santun ini perlu lebih mendapatkan penekanan, karena kini kita juga dihadapkan pada suatu peristiwa besar Pemilu 2004. Sikap dan cara yang santun ini perlu kita teladankan kepada rakyat agar tidak terjerumus ke dalam konflik yang tak menguntungkan. Dalam konteks ini pula kita sedang diuji lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara atau ataukah kepentingan kelompok sesaat. Ungkapan *a polition thing of the next election, a statement of the next condition* relevan untuk kita jadikan untuk bahan renungan. Sehubungan dengan tugas Komisi C yang ditambah dengan memberikan saran terhadap lembaga tinggi negara yang diwadahi dalam bentuk rancangan keputusan, maka bersama ini Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar dimasukkan klausul bahwa hasil saran dan Komisi C diserahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada lembaga negara untuk ditindaklanjuti.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi C Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003 yang kami hormati. Dengan ini selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui dibentuknya Sub Komisi C1 dan Komisi C2. Demikianlah pengantar musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI dalam Rapat Komisi C ini.

Akhirnya Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI menyampaikan kesiapannya untuk berdiskusi dan membahas seluruh materi Komisi C ini dalam upaya merumuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Allah selalu memberikan rahmat berkahnya bagi bangsa Indonesia dan selalu memberi petunjuk-Nya bagi kita semua.

*Amin ya rabbalalamin. Wallahummafiiqqillakul tariq.*

Jakarta, 03 Agustus 2003,  
Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua

Sekretaris

Drs. K.H. Yusuf Muhammad LML.

Ir. Erman Suparno, M.Ba., M.Si.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **22. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subianto**

Terima kasih kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya giliran berikutnya adalah Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan.

## **23. Pembicara : Ir. Frederik Batong (F-UG)**

Pengantar musyawarah Fraksi Utusan Golongan pada Rapat Komisi C, tanggal 3 Agustus 2003, dibacakan oleh Ir. Frederik Batong, No. anggota C-655.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore.

Pertama-tama kami mengajak Sidang Majelis yang terhormat ini untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa melaksanakan sidang ini dengan tertib dan lancar. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Badan Pekerja yang telah menyiapkan bahan untuk kita tindak lanjuti bersama-sama.

Hadirin yang kami muliakan.

Perkenankanlah kami menyampaikan pengantar musyawarah yang merupakan penegasan kembali atas sikap dan penilaian fraksi kami yang telah disampaikan pada pemandangan umum beberapa hari yang lalu.

- a. Fraksi kami berpendapat, penyesuaian yang harus dilakukan dalam tata tertib pada prinsipnya adalah menyelaraskan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus segera diubah dan diselesaikan. Adapun hal-hal yang masih belum bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar karena sifatnya yang transisional, dipertahankan dan selanjutnya diubah pada saat yang tepat. Kami menyadari bahwa implikasi yang terjadi akibat dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah semakin terbatasnya wewenang yang dimiliki oleh MPR. Oleh karena itu, beberapa hal yang menurut kami perlu disesuaikan antara lain, kami sependapat terhadap Perubahan Pasal 3 Peraturan Tata Tertib yang menggabungkan tugas dan wewenang yang telah disesuaikan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945

- b. Mengenai penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang pada dasarnya diambil dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini sudah dihapus dan selalu menjadi kontroversi apakah MPR menjadi lembaga tinggi negara atau tertinggi negara. Kami berpendapat yang terpenting adalah kejelasan mengenai fungsi dan wewenang lembaga ini seperti yang kami sebutkan di atas sehingga MPR kami sebut sebagai lembaga negara dalam peraturan tata tertib.
- c. Kami berpendapat perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan nama dan kriteria sidang-sidang MPR. Kami sepakat untuk mengubah sebutan Sidang Umum, Sidang Istimewa dan Sidang tahunan MPR diganti menjadi Sidang Majelis.
- d. Dengan dasar pemikiran dan disesuaikan pada Aturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang melaksanakan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini, maka kami sepakat Sidang MPR 2004 tetap dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
  1. Mendengarkan pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.
  2. Mendengarkan pidato Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA tentang Putusan Majelis.
  3. Menetapkan Putusan Majelis.

Berkenaan dengan saran-saran.

Saran kepada Presiden.

Bidang Ekonomi, Presiden segera mengambil tuntutan, strategi keluar dari program IMF yang bersifat yang lebih mementingkan kemandirian pengelolaan ekonomi Indonesia dengan cara dibayar hutang kepada IMF sehingga sisa hutang RI dibawah 100% kuota dan RI kembali menjadi anggota biasa.

Kedua, menekan angka impor kredit pertanian dengan memberi insentif kepada para petani untuk meningkatkan mutu dan produktifitas pertanian petani Indonesia.

Yang ketiga, melakukan upaya memecahkan dan menekan angka pengangguran dengan cara menggairahkan sektor riil.

Yang keempat, menjadikan teknologi sebagai sumber daya manusia dan merupakan elemen kunci dan strategi pembangunan nasional. Dengan segala hormat kami meminta persetujuan sidang agar dapat mengalokasikan waktu kurang lebih sepuluh menit diakhir penyampaian dengan permusyawaratan Komisi C ini untuk menayangkan mutu media tentang peran teknologi dalam menunjang pembangunan nasional yang telah disiapkan oleh salah seorang anggota kami.

Mengenai pendidikan sama yang kami sampaikan pada Pandangan Umum yang lalu. Pengelolaan sumber daya juga sama. Bidang sosial, sehubungan dengan masih maraknya kasus-kasus narkoba, pornografi, porno aksi, perjudian, maka perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas umum di semua bidang kesehatan, seperti pusat-pusat pelayanan medis, puskesmas, posyandu, fasilitas umum bagi penyandang cacat dan lansia.

Bidang Polkam perlu dilakukan perencanaan ulang untuk menangani seluruh konflik yang ada dengan cara seksama dan cermat dimula dan penanganan akar permasalahan.

Bidang Hukum, perlu penegakan hukum secara cepat, adil, tuntas, transparan dan tidak diskriminatif dalam menangani pemberantasan KKN dan HAM.

Adapun kepada DPR, BPK, MA, F-UG menyampaikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja yang sudah dicapai dan kami telah menyampaikan pada pengantar musyawarah yang lalu. Dan pada pengantar ini kami lampirkan kembali.

Demikianlah pengantar musyawarah ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam pembahasan rapat-rapat komisi ini. Tentu saja fraksi kami terbuka bagi diskusi dan pembahasan dalam permusyawaratan ini demi mendapatkan kearifan bagi kemaslahatan dan masa depan bangsa.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Utusan Golongan

Ketua

Sekretaris

Harun Kamil

Ir. Hari Sukamdani

#### **24. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih pada Fraksi Utusan Golongan, lebih tiga menit.  
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

#### **25. Pembicara : Drs. Arief Mudatsir Mandan, M.Si. (F-PPP)**

Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI  
Pada Sidang Komisi C Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003

Tanggal 3 Agustus 2003

Disampaikan oleh: Arief Mudatsir Mandan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan sidang, anggota Majelis yang saya hormati, hadirin yang berbahagia,

Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pengantar musyawarah dalam forum yang terhormat ini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI berpendapat bahwa setelah dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu adanya penyesuaian tata tertib sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut khususnya yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang MPR RI. Penyesuaian tatib ini juga didasarkan adanya amanat Tap MPR RI Nomor III/MPR/2002. Sesuai dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pula maka institusi MPR bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan tidak ada lagi mekanisme *impeachment* presiden secara langsung, maka

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban presiden pada masa akhir jabatan hendaknya diatur secara khusus.

F-PPP MPR RI berpendapat perlu adanya sidang MPR pada tahun 2004 untuk mewaspadai hal tersebut sekaligus dalam Sidang MPR tahun 2004 tersebut MPR perlu memberikan amanat kepada BP MPR untuk mempersiapkan Tata Tertib MPR sesuai sebagai dasar persidangan MPR hasil Pemilu pada tahun 2004.

Anggota Majelis yang mulia,

Tentang pelaksanaan Tap MPR oleh pemerintah F-PPP masih tetap memandang dan memfokuskan bahwa krisis yang terjadi ini memang di luar perkiraan kita semua, artinya tidak hanya pada bidang ekonomi, politik, dan hukum melainkan juga pada bidang lain yang penting, misalnya pendidikan, kebudayaan, dan moralitas bangsa. Pemecahannya tidak bisa bersifat tamal sulam melainkan harus sistemik, konseptual dan berkesinambungan. Perencanaan yang sistematis harus dibuat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Masalah KKN juga masih merupakan perhatian kami, menumpuknya utang luar negeri dan masalah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ini harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah dengan program konkrit dan tidak bersifat sloganistik semata-mata.

F-PPP memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melaksanakan *exit program* dari IMF yang merupakan tekad kita bersama. Di samping itu pemerintah harus melakukan efisiensi di segala bidang terutama yang menyangkut masalah pembiayaan dan pembelanjaan negara.

Guna meningkatkan penerimaan negara pemerintah harus berani menaikkan sumber penerimaan pajak atau *tax ratio* minimal 16% sesuai dengan target Proenas meskipun dengan jumlah penduduk yang 210 juta. *Tax ratio* kita idealnya sudah harus di atas 20%. F-PPP MPR RI berpendapat bahwa APBN harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sektor-sektor yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas yang mendapatkan alokasi dana yang lebih besar.

Hadirin yang terhormat,

Persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini, seperti misalnya masalah *Sukhoi* pada intinya adalah masalah disiplin anggaran yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 29 tahun 2002 tentang APBN tahun 2003. Oleh karena itu, dan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, F-PPP MPR RI meminta agar pemerintah menerapkan asas ketaatan dan selalu konsisten pada peraturan yang berlaku.

Hal-hal lain yang ingin kami tekankan pada kesempatan ini adalah jumlah rakyat miskin yang terus mengalami peningkatan, jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan oleh karena itu pemerintah agar memberikan perhatian khusus dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara membangkitkan sektor riil, memberikan kemudahan bagi kredit UKMK, memberikan peluang yang besar kepada pengusaha kecil dan membatasi ruang gerak bagi tumbuh suburnya ekonomi konglomerasi.

Hadirin yang berbahagia,

Menyangkut BPK, hendaknya meningkatkan kinerjanya dalam rangka melaksanakan audit guna mengatasi kebocoran anggaran negara yang disinyalir

sampai saat ini masih cukup tinggi, disamping itu hendaknya BPK melakukan audit khusus terhadap hasil penjualan aset-aset negara atau privatisasi.

Kemudian mengenai DPR RI, hendaknya lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi pada anggotanya yang malas dan yang dengan sengaja meninggalkan tugas utamanya tanpa alasan yang jelas.

Demikianlah pengantar musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, kami siap melakukan diskusi secara rinci dalam sidang Sub-sub Komisi C yang akan dibentuk nanti.

Terima kasih

*Wallahu mu 'afiq ila aqwaminthariq.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara pimpinan masih di dalam itu kalau perlu nanti kami *print*, menurut Pak Chozin tidak perlu diberikan ini.

Terima kasih.

## **26. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih.

Kalau yang lain menyerahkan hasil tulisan saya kira itu juga diserahkan. Giliran berikutnya Fraksi Partai Golongan karya.

## **27. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Pada Rapat Pleno Komisi C Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003  
Tanggal 3 Agustus 2003  
Disampaikan oleh M. Akil Mochtar, S.H nomor anggota A-348.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Komisi C serta Rapat Pleno Komisi C dan Saudara-saudara hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah SWT* Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan seizin-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Pleno Komisi C sebagai pelaksanaan tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat persahabatan dan kenegarawanan.

Sebagaimana kita ketahui Tap MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 memperhatikan dan mencermati perubahan kehidupan ketatanegaraan kita, seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan implikasi bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah dipandang perlu untuk memberikan perubahan dan perbaikan terhadap materi Tap MPR Nomor II/MPR/1999 yang kita harapkan akan menjadi perubahan kelima dari Tap MPR

Nomor II/MPR/1999 tersebut sebagai aturan pelaksanaan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam mengimplementasikan tugas-tugas dan wewenang Majelis.

Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golongan Karya di dalam pengantar musyawarah Komisi C menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata Tertib MPR RI. Pertama, Fraksi Partai Golongan Karya sepakat terhadap perubahan yang telah menjadi usulan dalam Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan catatan materi perubahan Pasal 1 angka 2 huruf yang berbunyi: "Mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Putusan Majelis". Pengertian mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Putusan Majelis lainnya serta pidato Ketua DPR RI, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung adalah pidato pertanggungjawaban sebagai akhir pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh ketetapan dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Yang berkaitan dengan Bab VIII Aturan Tambahan Pasal 103 angka 2 huruf a dan b adalah merupakan pidato petanggungjawaban yang dapat dinilai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pelaksanaan ketetapan dan keputusan Majelis. Jika usul fraksi kami dapat diterima, maka terjadi perubahan Pasal 50 Ayat 2 dengan penambahan frasa, mendengar laporan pidato pertanggungjawaban Presiden dan seterusnya.
3. Berkaitan dengan Bab 18 Aturan Tambahan Pasal 103 angka 4. Menetapkan putusan Majelis lainnya ditambah usulan baru sehingga lengkapnya berbunyi menetapkan rancangan Tata Tertib MPR RI periode 2004-2009 dan menetapkan putusan Majelis lainnya.

Usulan fraksi kami tersebut didasari atas semangat dan niat yang baik dalam rangka kita mengimplementasikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat bagi perbaikan kehidupan berbangsa, bernegara di kemudian hari.

Materi saran-saran:

Ekonomi:

- a. Indikator ekonomi makro yang menunjukkan tanda-tanda membaik namun disarankan agar dapat menggerakkan sektor riil dalam kaitannya dengan menggerakkan perekonomian masyarakat, dengan melakukan kebijakan investasi yang diharapkan pada usaha memberi rasa kondisi aman dan kepastian hukum kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, dalam melaksanakan kebijakan privatisasi disarankan untuk menyehatkan perilaku rasional dan efisien dari semua Badan Usaha Milik Negara.
- b. Berkaitan dengan pembelian pesawat Sukhoi, disarankan agar pemerintah mengikuti peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ada.



#### Politik pemerintahan:

- a. Dalam mengatasi masalah-masalah bangsa yang masih belum tumbuh, diperlukan perhatian yang ekstra serius untuk segera ditangani dan diselesaikan dengan menetapkan langkah-langkah konkrit kebijakan negara yang lebih fokus, komprehensif, hati-hati, rasional dan transparan sehingga celah terjadinya krisis baru tahap ke-2 dapat dihindari. Untuk itu disarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah senantiasa berorientasi pada hilangnya penderitaan rakyat, dalam jangka pendek dan meningkatnya keadilan serta kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.
- b. Dalam melaksanakan operasi terpadu di provinsi khusus NAD, sudah masanya menitikberatkan pada program kemanusiaan.
- c. Dalam menghadapi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua disarankan agar pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tetap mengutamakan koordinasi secara horisontal dan sektoral.
- d. Dalam mengurangi sisi-sisi negatif tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kaitannya dengan mengkokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disarankan agar pemerintah mengawasi secara sungguh-sungguh pelaksanaan undang-undang tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Sosial Budaya dan Agama:

- a. Untuk memberikan harapan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan berkualitas secara demokratis berkeadilan dan transparan agar Undang-Undang Pendidikan Nasional segera dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
- b. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.
- c. Derajat kesehatan masyarakat di sektor kesehatan sudah waktunya untuk dilaksanakan secara proposional dan sesuai dengan kemampuan anda sesuai juga dengan peningkatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Saran-saran ini semua, kami sampaikan dalam rangka mewujudkan *good government and clean government*. Selanjutnya, fraksi kami bersama-sama fraksi lain di MPR siap untuk membahas lebih lanjut usulan tersebut. Demikian pengantar musyawarah ini kami sampaikan atas perhatian saudara-saudara sekalian kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahiroufik walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **28. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih atas pengantar musyawarah dari Fraksi Partai Golkar.  
Selanjutnya yang terakhir adalah giliran F-PDIP.  
Kami persilakan.

## 29. Pembicara : Yoseph Umar Hadi, S.H (F-PDI-P)

Pengantar musyawarah F-PDIP atas sidang Komisi C  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Tanggal 3 Agustus 2003  
Disampaikan oleh Yoseph Umar Hadi Nomor anggota A-188

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.  
Merdeka.  
Terima kasih.

Yang terhormat para pimpinan dan segenap Anggota Komisi C, serta Ibu dan Bapak, hadirin yang kami muliakan sekalian. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan pengantar pemusyawarah secara singkat berkaitan dengan pembahasan perubahan Tata Tertib MPR Nomor II/MPR/2002 dan penyusunan saran-saran atas laporan lembaga tinggi negara, sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi C mendapat tugas seperti yang diamanatkan oleh sidang Majelis di dalam keputusannya Nomor II /MPRI 2003 untuk membahas perubahan Tatib dan penyusunan saran-saran yang akan disampaikan kepada lembaga tinggi negara.

Oleh karena itu, fraksi kami mengharapkan bahwa di dalam membahas kedua hal tersebut hendaknya kita senantiasa berpegang pada apa yang telah kita putuskan bersama dalam Sidang Majelis tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan perubahan Tatib, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam terhadap seluruh hasil kerja Badan Pekerja Majelis terutama dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Tatib tersebut. Penghargaan ini sekaligus berupa sebuah harapan bahwa apa yang telah disepakati bersama di dalam Badan Pekerja Majelis dapat dipegang secara teguh sebagai bentuk sikap ksatria kita bersama.

Pada prinsipnya apa yang telah dihasilkan dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis, kami dapat memahami bahwa Perubahan Tata Tertib MPR ini seharusnya dan memang perlu secepatnya dilakukan penyesuaian setelah kita mampu menyelesaikan penyempurnaan UUD 1945. Hal ini sekaligus merupakan sebuah sikap konsistensi dan konsekuensi terhadap perubahan konsitusi tersebut sekaligus untuk menjalankan amanat apa yang telah ditetapkan oleh MPR dalam Tapnya Nomor III/MPR/2003 terutama Pasal 3 yang menugaskan kita untuk menyesuaikan Tatib sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamendemen. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui bahwa dahulu MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana seluruh kedaulatan rakyat, perlu disesuaikan sehingga menjadi lembaga negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945. Dan, berikutnya Majelis tidak memilih dan mengangkat presiden melainkan melantik presiden dan wakil presiden, berkaitan dengan saran-saran yang akan kita susun bersama, kepada lembaga tinggi negara.

Fraksi PDIP pada prinsipnya dapat menerima dan merespons secara positif terhadap tugas tersebut, karena kami menyadari dan meyakini bahwa saran-saran tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kita kepada lembaga tinggi negara dalam ikut serta memberikan sumbang saran kepada pemerintah untuk bisa keluar dari krisis multi dimensi ini. Kami mengharapkan dalam penyampaian dan perumusan saran-saran tersebut agar ditonjolkan hal-hal yang bersifat strategik,

konstruktif, bersifat solutif, memberikan solusi maksudnya memberikan prespektif yang mendalam dan menyambut hal-hal yang bersifat jangka pendek, agar kita dapat segera keluar dan menyelesaikan persoalan bangsa ini yang merupakan persoalan kita semua. Terhadap apa yang telah dilaporkan lembaga tinggi negara beberapa waktu yang lalu pada dasarnya F-PDIP mencatat telah mencatat banyak kemajuan dan hasil-hasil positif yang telah dirasakan oleh bangsa ini di hampir seluruh bidang kehidupan tanpa mengurangi masih banyak yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan bersama.

Di bidang eksekutif misalnya, kami mencatat dan melihat bahwa proses penataan sistem kehidupan demokrasi yang telah berjalan sesuai dengan amanat reformasi terutama dengan berhasilnya proses amendemen UUD 1945, serta selesainya Undang-Undang di Bidang Politik, dan kesiapan kita memasuki Pemilu 2004. Kita juga melihat bagaimana pemerintah telah mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia ini, misalnya di daerah Aceh, Maluku dan Papua dan seterusnya. Fraksi kami juga melihat bahwa persoalan terorisme yang telah menjadi ancaman serius dan terberat bagi proses penyelesaian krisis bangsa ini telah dapat diatasi dan diproses secara hukum.

Di bidang ekonomi, kami juga mencatat bahwa krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 sebagai penyebab terjadinya krisis multi dimensi telah menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan. Secara obyektif kami melihat indikator-indikator ekonomi terutama yang menyangkut tingkat pertumbuhan stabilitas sekaligus, membaiknya harga saham, ditekannya tingkat inflasi dan kami juga melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki terutama dalam memprioritaskan sektor riil dan penambahan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran.

Di bidang yudikatif, kami melihat dan mencatat bahwa pemberantasan dan penuntasan KKN yang merupakan sumber dari krisis bangsa ini perlu perhatian yang serius.

Oleh karena itu, kami menyarankan agar dalam hal ini aparat penegak hukum segera memberikan langkah-langkah yang tegas tanpa pandang bulu untuk melakukan menindak hukum mereka-mereka yang menyebabkan krisis ini.

Di bidang legislatif, F-PDIP mencatat bahwa sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan diri lembaga perwakilan sesuai apa yang diharapkan utamanya melaksanakan ketiga fungsi, yaitu legislasi, budgetting dan kontrol. Berkaitan dengan itu sebagai upaya untuk menghasilkan produk-produk dewan yang berkualitas, fraksi kami menyarankan agar Dewan segera melakukan penyempurnaan terhadap tata tertib Dewan.

Demikianlah pengantar musyawarah singkat dari F-PDI-P dan selanjutnya hal-hal lain yang belum sempat kami sampaikan di dalam Rapat Subkomisi.

Jakarta 3 Agustus tahun 2003.

Ketua

Sekretaris

Ir. Arifin Panigoro

Dr. Sukowaluyo

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.*

**30. Pimpinan Rapat : Drs. Katin Subyantoro**

Terima kasih pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarahnya, dengan demikian Saudara-saudara yang saya hormati tugas saya pengembalian kekuasaan dalam rangka penyampaian pengantar musyawarah telah selesai dan sudah saya laksanakan sebaik-baiknya, dengan demikian kekuasaan ini saya serahkan kembali kepada ketua Komisi C, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**31. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Saudara-saudara para anggota Komisi C yang terhormat dua acara kita telah kita lalui dengan baik.

**32. Pembicara : Ir. Nikentari Moesdiono (F-PG)**

Interupsi Ketua.

Saya membaca diatas rancangan jadwal acara, kalau kita lihat hari Senin malam pukul 19.00 sampai 21.00 dan Selasa pagi pukul 9.00 sampai 12.00 itu Sub Tim C1 dan Sub Tim C2 itu tugasnya sama, saya kira ini perlu perbaikan.

Terima kasih.

**33. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Saya lanjutkan, jadi dua acara sudah kita lalui dengan baik. Pertama pengesahan jadwal kerja dan mekanisme kerja, yang tadi Ibu Niken mengatakan ada perbaikan sudah diperbaiki dan nanti akan diserahkan yang sudah diperbaiki di pintu keluar. Dan acara kedua kita sudah mendengarkan dengan cermat pengantar musyawarah termasuk pendalaman materi dari pada semua fraksi, maka Saudara-saudara sekalian saya ingin mengajak kita semua untuk masuk acara ketiga, yang saya kira inilah yang paling gampang. Yaitu membentuk dua sub komisi.

Pertama subkomisi C1 yang nanti akan merumuskan secara final jadi subkomisi diperumus mengenai Rantap perubahan terhadap Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 untuk kelima kalinya yang berkaitan dengan peraturan tata tertib Majelis. Ini nanti akan dipimpin oleh karena ini menyangkut tata susunan dan tata laksana maka tentu kita kepercayaan memang yang dari dulu dari sananya sangat mengetahui ini yaitu Bapak GPHB Joyokusumo. Ini, beliau betul-betul dari sejak dulu sampai sekarang itu beliau sangat menguasai mengenai tata susunan dan tata laksana atau cara dan cara kerja. Jadi nanti itu kita serahkan sama beliau dengan Bapak Prof. Muhammadiyah. Sedangkan mengenai komisi C2 itu menyangkut mengenai rumusan saran-saran yang akan kita sampaikan kepada Presiden, DPA, BPK, Mahkamah Agung melalui rapat paripurna tentunya ini akan dipimpin oleh Bapak Katin Subiantoro dan Bapak Bambang Sudibyo. Subkomisi C1 bertempat di KK4 dan C2 di KK1, jadi dengan ini anggota-anggota untuk subkomisi C1 sudah terdaftar semuanya dan anggota-anggota subkomisi C2 sudah terdaftar semuanya.

Jadi saudara sekalian sudah lengkap bahannya ada, tempatnya ada, anggotanya ada, pimpinannya ada, jadwal kerjanya tersedia, mekanisme kerjanya tersedia tinggal kita serahkan, dan makanan minuman juga kita sediakan lebih baik lagi. Jadi dengan ini kepada Pak Bambang, kepada Pak Katin, kepada Pak GPHP Joyokusumo, Bapak Muhammaddi saya ucapkan selamat memimpin subkomisi C1 dan C2 dan kepada semua anggota saya minta partisipasinya tidak hanya lisan tapi juga tertulis kalau bisa sehingga memudahkan pimpinan untuk merumuskannya. Demikianlah acara ketiga saya kira sudah disetujui, yaitu pembentukan 2 subkomisi.

---

**SETUJU**

---

**KETOK 1X**

---

Dengan demikian.

**34. Pembicara : Sa'adun Syibromalisi (F-PPP)**

Pimpinan, pimpinan.

Sebelum diakhiri tadi saya mendengar adanya usulan dari Fraksi Utusan Golongan untuk menayangkan multimedia mengenai teknologi sebagai elemen kunci pembangunan nasional barang kali ini perlu direspon.

Terima kasih.

**35. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.**

Jadi, Saudara sekalian sesuai dengan jadwal kerja dan mekanisme kerja, maka kepada fraksi termasuk Utusan Golongan diberikan waktu 5 menit, demikian juga hal yang sama diberikan kepada fraksi lain, pertama dari segi mekanisme kerja ini tidak termasuk oleh karena itu saya usulkan sesudah Rapat Pleno Komisi C kita tutup dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah hirobbil'amin*, maka kita persilakan nanti kepada Utusan Golongan untuk menyampaikan niat baiknya untuk menambah nalar kita visi kita bagi siapa yang bersedia, tapi bagi orang yang ingin melaksanakan shalat Ashar, saya persilakan juga untuk meninggalkan sejenak kemudian kembali lagi kesini untuk mengikuti acara tadi.

Demikianlah dengan mengucapkan sekali lagi syukur *alhamdulillah hirobbil'amin*, saya tutup rapat ini dengan mengucapkan *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

**KETOK 3X**

---










**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.08 WIB**



**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**










Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi










**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KATIN SUBIYANTORO	B-575	1. 
2.	Drs. AGUS CONDRY PRAYITNO	A-131	2. 
3.	HOBBS SINAGA, SH, MH	AA-94	3. 
4.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSA	A-188	4. 
5.	ALEXANDER LITAAY	A-209	5. 
6.	H. KARIMUN USMAN	A-61	6. 
7.	ZULVAN LINDAN	A-64	7. ....
8.	NOAH TORONG	A-69	8. 
9.	Prof. Dr. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A-71	9. 
10.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA-76	10. 
11.	H. MUHAMMAD YUNUS LAMUDA, SH.	A-78	11. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
12.	Dr. SURYA CHANDRA MPH, PHD.	A-81	12.
13.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A-086	13.
14.	PAULUS WIDIYANTO	A-90	14.
15.	RENIYANTI HOEGENG	A-91	15.
16.	SUPARLAN, SH.	A-92	16.
17.	ABERSON M. SIHALOHO	A-96	17.
18.	H. JULIUS USMAN	A-98	18. ....
19.	H. TUBAGUS SUWONDO	A-100	19. ....
20.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A-105	20. ....
21.	Dr. GOENAWAN SLAMET, SpB.	AA-110	21.
22.	Drs. H.U. SOEBARNA	A-115	22.
23.	YOSEPH UMAR HADI	A-118	23.
24.	JUSEP PURWASUGANDA	A-123	24.
25.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B.TH.	A-126	25.
26.	Dra. BUDI NINGSIH	A-134	26. ....
27.	NG. SEMBIRING	A-140	27.
28.	SUDARSONO	A-142	28.



No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
29.	SITI SOEPAMI	AA-143	29. 
30.	Drs. H. SUMARYOTO	A-145	30. 
31.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH	A-147	31. 
32.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A-154	32. ....
33.	Dr. Ir. SUTRISNO, M.Sc.	A-156	33. 
34.	IMAM SOEROSO	A-158	34. 
35.	Drs. MARSUDI FANDINEGARA	A-160	35. 
36.	Ir. HERI AKHMADI	A-169	36. ....
37.	H. HARYANTO TASLAM	A-173	37. ....
38.	Ir. MELIONO SOEWONDO, MBA.	A-177	38. ....
39.	OCTIVIANUS RIAM MAPUAS	A-178	39. 
40.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDYA, SH.	AA-189	40. 
41.	I GUSTI NGURAH SARA	A-191	41. ....
42.	H. MUDAHIR	A-194	42. ....
43.	JULIUS BOBO, SE.	A-197	43. ....
44.	NI LUH MARIANI	AA-198	44. 
45.	Dr. REKSO AGENG HERMAN	A-201	45. ....

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
46.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA-203	46. 
47.	Dipl. OEK. ENGELINA ANDARIS PATTIASINA	A-206	47. 
48.	DANIEL YOKU	A-210	48. ....
49.	LUKAS KAREL DEGEY	A-213	49. ....
50.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B-507	50. ....
51.	ERWIN MUSLIM SINGAJURU, SH.	B-509	51. ....
52.	TASRONI PROYITNO BUDI	B-523	52. 
53.	URIP SUHARIYANTO	B-537	53. ....
54.	H.M. FIRMANSYAH WUISAN, SE, MBA.	B-544	54. 
55.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B-554	55. 
56.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B-555	56. 
57.	ARIEF NURSEDIYANTO	B-571	57. ....
58.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO. MBA.	BA-578	58. 
59.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA-622	59. 
60.	DUDHIE M MUROD	A-83	60. 
61.	Ir. PRAMONO ANUM		
62.	MANGGANA SIAHAAN		

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
63.	MALIKI	A-660	










KADISTRIK LATIHAN 1960











NAMA	NOMOR	NAMA	TANDA TANGAN
<i>[Handwritten Name]</i>	101-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	102-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	103-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	104-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	105-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	106-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	107-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	108-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	109-A	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>









**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**









Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	GBPH H. JOYOKUSUMO	A-337	1. 
2.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A-348	2. 
3.	Dr. H. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.	A-328	3. 
4.	Ir. HJ. NIKENTARI MOESDIONO	A-335	4. 
5.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A-289	5. 
6.	Ir. H. SOEHARSOJO	A-334	6. 
7.	Drs. H. SYARFIE HUTAURUK	A-286	7. 
8.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A-309	8. 
9.	MARTINA MAHUE WALLY, SE.	A-398	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A-370	10. 
11.	M. SOFHIAN MILE, SH.	A-388	11. 
12.	DJADJA SUBAGDJA HUSEIN	A-314	12. ....
13.	NATERCIA MJO SOARES	A-369	13. 
14.	H. LEONARDY HARMANY, MBA.	BA-504	14. ....
15.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	A-352	15. 
16.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE.,M.Si.	A-345	16. 
17.	Drs. SOEKOTJO SAID	A-339	17. 
18.	K.H. M. FATHONI, BA.	A-329	18. ....
19.	Drs. H. DJAMALUDDIN SAHIDU	A-360	19. 
20.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A-380	20. 
21.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A-399	21. 
22.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A-344	22. ....
23.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A-317	23. 








No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
24.	Drs. JASIN B.I. CONO	AA-389	24. 
25.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A-378	25. 
26.	H. ARIADY ACHMAD, B.AC.	A-304	26. ....
27.	Dra. YETJE LANASI	A-387	27. 
28.	H. ZURMAN MANAF	BA-602	28. ....
29.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA-283	29. ....
30.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A-392	30. 
31.	M. ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA-579	31. 
32.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	AA-315	32. 
33.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A-312	33. ....
34.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A-342	34. 
35.	Drs. SETYA NOVANTO	A-368	35. ....
36.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A-382	36. ....
37.	Drs. H. NURDIN HALID	A-383	37. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
38.	H.A. SULAIMAN HB.	B-538	38. ....
39.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA-563	39. 
40.	MUHIDIN M. SAID	B-576	40. 
41.	Dr. H. MURAD HUSEIN	B-577	41. ....
42.	H.R. AGUNG LAKSONO	B-629	42. ....
43.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A-333	43. 
44.	IDRUS MARHAM	A-376	44. 
45.	ABDULLAH ZAINIE, SH.		45. 
46.	Drs. PASKAH SUZETTA, MBA.	A-321	46. 
47.	HAMKA YANDHU, YR.	A-375	47. 
48.	Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM	A. 382	48. 









**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**


Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.)	Drs. BARLIANTA HARAHAP	A-7	1. 
2.)	Drs. H. A. CHOZIN CHUMAIDY	A-32	2. 
3.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.SI	A-39	3. ....
4.)	Drs. H. RUSJDI HAMKA	A-20	4. 
5.)	Ny. Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A-2	5. 
6.	Drs. KH. AHMAD BAKHRI BAKIR	A-44	6. ....
7.)	Drs. H. RUSLI IBRAHIM	A-5	7. 
8.)	H. AMALUDDIN NASUTION	A-6	8. 
9.)	H.M. DANIAL TANDJUNG	A-8	9. 
10.	H. SYAHRIAL AGAMAS	A-13	10. ....











No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Ir.H. ABDUL KADIR ISMAIL	A-14	11. 
12.	H. ACHMAD FARIAL	A-17	12. ....
13.	H. FAISAL BAASIR, SH.	A-19	13. ....
14.	K.H. MUNZIRTAMAM, MA	A-21	14. 
15.	Drs.H. SA'ADUN SYBROMALISI	A-22	15. ....
16.	K.H. ABDULLAH UBAB MAIMUN ZUBAIR	A-38	16. 
17.	H.M. ISMAIL MUZAKKI	A-43	17. 
18.	Drs.KH. NADHIER MUI IAMMAD, MA	A-45	18. ....
19.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A-53	19. 
20.	H. ARSYAD PANA	A-54	20. 
21.	H. NOER NAMRY NOER	A-55	21. ....
22.	H. MUHAMMAD NAWIR	A-56	22. ....
23.	H. SUKARDI HARUN	A-57	23. 
24.	H.M. SJAMSIWAR QOMAR	B-536	24. ....
25.	AHMAD MUQOWAM	A-35	25. 









No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
26.	Drs. SURYA DHARMA ALI, M.SI.	A-36	26. 
27.	ENDIN A.J. SOEFIHARA	A-31	27. ....







**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dra. INNE EA. SOEKARYO, Apt.	C- 692	1. 
2.	Ir. MOHAMMAD IQBAL	C- 653	2. 
3.	Hj. SULASMI BOBON TABRONI	C- 691	3. 
4.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C- 683	4. 
5.	Dr. AMALIA YUNITA	CA- 635	5. 
6.	Dra. MARY B. HARUN	C- 694	6. 
7.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C- 675	7. ....
8.	DJOKO HOEMARDANI	C- 668	8. 
9.	H. AZIDDIN	C- 644	9. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	H. ALI BINNUR	C- 637	10. 
11.	H. ANDI SOSE	C- 688	11. ....
12.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB- 676	12. 
13.	ASELMUS ROBERTUS MECER	C- 662	13. 
14.	JOHN ONAN LANTA' A, BA.	C- 663	14. ....
15.	H. KASMIN BIN SAELAN	C- 661	15. ....
16.	MALIKI	C- 660	16. ....
17.	SUNARTI	C- 659	17. 
18.	Dr. Pdt. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C- 648	18. 
19.	H. KUSNADI ABDUL HAFIDZ	C- 638	19. 
20.	RAIS ABIN	C- 686	20. ....
21.	Prof. Dr. SOEJITNO HS., SE.	C- 687	21. ....
22.	Ir. H. ROESTANTO, WD., MM.	C- 664	22. 
23.	Dr. Hj. TUTTY ALAWIYAH AS.	CA- 640	23. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
24.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AKT.	C- 679	24. ....
25.	Ir. FREDERIK BATONG	C- 655	25. 
26.	Drs. KI IRPAN KUSUMO HADIBROTO	CA- 671	26. ....
27.	AFFANDI RIDHWAN	C- 632	27. ....
28.	G.M. TAMPUBOLON	C-667	28. 
29.	NURSYAHBANI KS.	C-684	29. 
30.	MOHAMMAD ASSEGAF	C-674	30. ....
31.	BAMBANG SUDIBYO	CA-672	31. 
32.	ADIWARSITA ADINEGORO		32. 
33.	MALIK RIDWAN BADAI	C-680	33. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**








No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KH. AMANULLAH AR.	A- 430	1.
2.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A- 406	2.
3.	Drs. CHATIBUL UJAM WIRANU	AA- 424	3. ....
4.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE, M.Ag.,M.H.	A- 427	4.
5.	Dra. IDA FAUZIYAH	A- 447	5.
6.	KH. KHALILURRAHMAN	A- 452	6.
7.	KH. MACHRUS USMAN	A- 453	7. ....
8.	HM. MOCHTAR NOER JAYA, SE., M.SI.	A- 454	8.
9.	H. AHMAD MUBASYIR MAHFUD AH, S.H.	A- 431	9.
10.	Drs. NUR HASAN	A- 442	10.








C:\KOMISI C ST 2003\Daftar Hadir F-FKB ST 2003.doc

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	1. 
2.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B-532	2. ....
3.	IRMAN GUSMAN, SE, MBA	B-501	3. 
4.	prof. DR. AMIR LUTHFI	B-600	4. 
5.	Drs. BANDO AMIN C. KADER	B-570	5. 
6.	Dipl.Ing. BAMBANG P. SOEROSO	B-567	6. 
7.	Drs. IWAN N. AKSA , MBA	B-568	7. ....
8.	DR. MUCHTAR SANY BADRIE	B-623	8. 
9.	DR. CHAIRIL EFFENDY	B-610	9. 


No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	ABDUL RASYID A.S.	B-531	10. ....
11.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B-543	11. 
12.	K.H. HADERANIE HN.	B-535	12. ....
13.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B-559	13. ....
14.	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH	B-540	14. 
15.	Hj. SITTI RAEHANUN Z.A.M	B-557	15. 
16.	Drs. H. ABDUL KADIR MAKARIM	BA-581	16. ....
17.	DR. Ir. VINCENT RADJA, MSc.GE.	B-585	17. 
18.	H. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	18. 
19.	H. SAID GALEB HUSIN	B-579	19. 
20.	RAMLI TAHA, SH.	B-605	20. ....
21.	Drs. MUCHLIS IBRAHIM	B-559	21. 

22. H. SUCI AENAN L. HARIZAH

B. 562

23. A.G SUBADI SH

B 564























**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. FUAD BAWAZIER, M.A.	B-574	
2.	Drs. H.M. WAHYUDI INDRAJAYA	A-245	
3.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	A-238	
4.	H. MUTAMMIMUL ULA, S.H.	A-272	
5.	H. ZAINUL KARIM, S.H.	A-229	5. ....
6.	Drs.H. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A-225	6. ....
7.	H. ROQIB ABDUL KADIR, B.A., LC.	A-268	
8.	Drs. H. IMAM ADDARUQUTNI	A-246	
9.	Ir. CECEP RUKMANA	A-237	
10.	ALVIN LIE LING PIAO	A-243	









C:\KOMISI C ST 2003\Daftar Hadir F-REFORMASI ST 2003.doc





No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
11.	Drs. ANTONI AMIR	A-250	11. 
12.	Drs. H. MUNAWAR SOLEH	A-240	12. 
13.	H. NOOR ADENAN RAZAK, S.E.	A-248	13. 
14.	R.H.M. HUSSEIN NARO	A-403	14. ....
15.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	15. ....
16.	Ir. SAMUEL KOTO	A-239	16. 
17.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A-234	17. 
18.	Dr. A. SANOESI T.	A-222	18. 
19.	RIZAL DJALIL	A-227	19. 
20.	AHMAD FARHAN HAMID	A-219	20. 
21.	AMBI A.B. BOESTAM	A-224	21. 
22.	M. LUTHFI ACHMAD	AA-247	22. 
23.	DJOKO SUSILO	A-241	23. ....

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI TNI/POLRI**




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Laksda TNI J. FERDINAND MANENGKEI, SE.	AB-484	1. 
2.	Marsda TNI PIETER L.D. WATTIMENA, S.IP	AA-491	2. 
3.	Mayjen TNI Drs. DARSUP YUSUF, SH., M.Sc.	AB-465	3. 
4.	Mayjen TNI IPING SUMANTRI, SH.	AA-468	4. 
5.	Mayjen TNI HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB-470	5. 
6.	Laksda TNI FRANKLIN WILLIAM KAYHATU	AA-483	6. 
7.	Laksda TNI DJUHANA SUWARNA	AA-486	7. 
8.	Mayjen TNI ISKANDAR ALI	AB-472	8. 

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
9.)	Marsda TNI KOESMADI, SE.	AA-489	9. .... 
10.)	Marsda TNI GADIONO, S.IP.	AA-494	10. .... 
11.)	Laksma TNI Drg. MOERYONO ALADIN, S.IP.	AB-481	11. .... 
12.)	Brigjen Pol. Drs. UDJU DJUHAERI	AA-500	12. .... 

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMIS C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**





No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURBALQIS, S.Psi.	A-255	1. 
2.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A-257	2. 
3.	Drs. H.M. QASTHALANI, LML.	A-264	3. 

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

**Hari** : Minggu  
**Tanggal** : 3 Agustus 2003  
**Waktu** : 14.00 – 17.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
**Acara** : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi




**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A-279	1. .... 
2.	Hj. SITI CHATIDJAH, SKM.	AA-463	2. .... 
3.	ASTRID A. SUSANTO	A-218	3. .... 
4.	ISMAWAN DS.		4. .... 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Minggu  
 Tanggal : 3 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II  
 Acara : 1. Laporan hasil konsultasi/lobi  
 2. Pengantar musyawarah fraksi  
 3. Pembentukan Sub Komisi

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	K.H. ACHMAD SJATARI	A-277	
2.	K.H. MUCHARUR AM.	A-275	
3.	Drs. H. ABDULLAH AL WAHDI	A-276	





**RISALAH  
RAPAT SUB KOMISI C1  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1. | Hari                | Senin   |
| 2. | Tanggal             | 4 Agustus 2003  |
| 3. | Waktu               | 09.20 WIB – selesai   |
| 4. | Tempat              | Ruang Rapat KK. 1 Gd. Nusantara   |
| 5. | Pimpinan Rapat :    | Pimpinan Sub Komisi C1  |
|    |                     | 1. GBPH H. Joyokusumo (Ketua)   |
|    |                     | 2. Drs. Katin Subiyantoro (Wakil Ketua)   |
|    |                     | 3. Drs. Barlianta Harahap, MBA. (Wakil Ketua)   |
|    |                     | 4. Prof. Dr. Bambang Sudibyo (Wakil Ketua)  |
|    |                     | 5. Prof. Dr. Muhammadiyah (Wakil Ketua)   |
|    |                     | 6. Ismawan DS. (Wakil Ketua)  |
| 6. | Penjab.<br>Komisi C | Siti Fauziah, S.E.  |
| 7. | Acara               | Pembahasan Materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. III MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR |
| 8. | Hadir               | 89 orang  |
| 9. | Tidak hadir         | 14 orang  |

## II. JALANNYA RAPAT:

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.20 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo

Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati,  
Saat ini sudah lewat 20 menit dari pukul 09.00 WIB, dan ternyata yang hadir sesuai dengan daftar hadir, ada 58 orang dari 100 anggota yang tercatat sehingga sudah lebih dari 50% yang hadir. Oleh karena itu perkenankanlah saya membuka Rapat Komisi CI pada pagi hari ini, dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*.

---

#### KETOK 1X

---

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, tentunya kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, para anggota Komisi CI yang ditugaskan untuk membahas dan memusyawarahkan perubahan kelima atas Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR pada hari ini. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas di Pleno Komisi C yang berkaitan dengan pasal kita, khususnya untuk bahasan perubahan kelima atas Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib ini hanya terfokus pada pasal yang mengatur Aturan Tambahan, yaitu Pasal 4, Pasal 8, Pasal 103, lebih spesifik lagi pada Ayat (2a). Walaupun ada juga yang membahas Ayat 1 tentang Pelaksanaan Sidang Majelis 2004 dan setelah kita rekap memang permasalahan hanya pada pasal itu, namun kalau nanti ada kesepakatan baru tentang ini, katakanlah ada perubahan, tentu kita akan meninjau pasal-pasal sebelumnya, karena ada kaitannya dengan itu. Karena kemarin kita sudah mendengar Pandangan Umum dari fraksi-fraksi, saya mengusulkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita masuki pembahasan, apakah kiranya bisa disepakati apabila kita membentuk Tim Perumus? Tim Perumus ini nanti mendengar semua pendapat yang berkembang dalam forum ini. Dengan demikian akan lebih fokus walaupun nanti kami, Pimpinan terlibat di situ. Tetapi, sudah ada yang menginventarisir sekaligus bisa mendalami materi yang kita bahas sesuai dengan pendekatan pandangan dari fraksi-fraksi. Walaupun kita bisa mengandalkan Sekretariat sekedar mencatat, tapi saya yakin dengan Tim Perumus yang sudah ada, kita sekaligus bisa tetap menghayati apa yang sebetulnya diungkapkan oleh fraksi-fraksi itu. Apakah ini bisa disepakati?

---

#### KETOK 1X

---

Baik. Terima kasih. Jumlah fraksi ada 11 fraksi, apa 3, 2, 1 begitu? Jadi, maksudnya 3, 2, 1 itu, fraksi besar 3, yang lebih kecil lagi 2, yang lebih kecil lagi 3, yang kemudian kecil-kecil, satu, satu. Tiga, dua, satu. Jadi katakan, PDI tiga Golkar tiga, PPP dua, UG dua, PKB dua, UD dua, Reformasi dua, TNI satu, kemudian PBB,

KKI, PDU satu. Jadi, 25 orang. Terlalu banyak atau kurang? Kalau begitu kami mohon masing-masing fraksi untuk menyampaikan daftar namanya, sementara kami skors 10 menit. Kami mohon masing-masing fraksi untuk menyampaikan daftar namanya.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 09.25 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 09.35 WIB**

Mohon maaf sudah lebih 10 menit tapi rekapnya belum selesai. Kita tunggu sebentar. Rekap untuk tim anggota Perumus. Sambil menunggu teknis itu kayaknya ada hambatan. Kita buka saja forum ini dan saya nyatakan skors ini dicabut

**KETOK 1X**

Ibu dan Bapak sekalian, nanti kami mohon teman-teman yang sudah ditunjuk menjadi Tim Perumus, sekaligus sudah memperhatikan beberapa pandangan dari *floor* ini, yang akan kami segera mohon pendapatnya kemudian kita segera masuk ke Tim Perumus agar tidak berlarut-larut.

Namun sebelum saya persilahkan dari masing-masing fraksi, saya ingatkan kembali bahwa bahan materi kita, penyesuaian tata tertib kita dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita putus pada Sidang Tahunan 2003 ini adalah penyesuaian tata tertib yang berlaku sampai tahun 2004. Sekali lagi peraturan tata tertib yang berlaku sampai 2004. Bukan peraturan tata tertib yang akan berlaku setelah Pemilu 2004. Tata tertib yang akan berlaku setelah 2004 akan dibahas setelah undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD selesai. Dan itu sudah ditetapkan oleh DPR pada beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu belum bisa menjadi bahan bahasan di Badan Pekerja Majelis dan belum masuk menjadi bahan yang kita bahas.

Materi Rancangan Tata Tertib yang akan berlaku *pasca* 2004, akan kita bahas dalam periode 2003-2004 ini. Jadi setelah Sidang Tahunan 2003 ini sambil menyongsong Sidang Majelis 2004 kita akan menyiapkan Rancangan Tata Tertib itu. Ibu dan Bapak sekalian. Itu sebagai catatan awal saja sebagai referensi.

Ibu dan Bapak sekalian. Ini rekap dari Tim Perumus dari tangan kami.

1. Fraksi PDI Perjuangan:
  - a. Drs. Agus Condro Prayitno
  - b. Hobbes Sinaga, S.H., M.H
  - c. Mangara Tunggal Lumban Tobing, SH
  - d. Aberson Marie Sihaloho (pengganti)
2. Fraksi Golkar:
  - a. M. Akil Mochtar, SH
  - b. Ir. Hj. Nikentari Musdiono
  - c. M. Sofhian Mile, SH

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:
  - a. Drs. H.A. Chozin Chumaidy
  - b. Drs. Akhmad Muqowam
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa:
  - a. H. Safrin Romas, MBA
  - b. Drs. H.A Wahid Karim
5. Fraksi Reformasi:
  - a. H. Mutammimul'ula, SH
  - b. Drs. Antoni Amir, SH
6. Fraksi PBB : Ir. Darmansyah Husein
7. Fraksi KKI : Drs. H. A Hamid Mappa
8. Fraksi PDU : Drs. K.H Abdullah Al Wahdi
9. Fraksi TNI-Polri:
  - a. Mayjen. Herman Ladjidja Djuni
  - b. Laksda. TNI. Djuhana Suwarna,
10. Dari Fraksi Utusan Daerah:
  - a. Hj. Baiq Isvie Rufaeda, SH
  - b. Prof. Dr. Amir Luthfi.
11. Fraksi Utusan Golongan:
  - a. Ir. H. Mohammad Iqbal,
  - b. Hj. Sulasmi Bobon Tabroni.

Demikian bisa kita sepakati ya ? Silakan.

**2. Pembicara : Muhammad Akil, BA (F-PG)**

Ini pimpinan ada pemain cadangan satu dari Fraksi Golkar, Saudara Yahya Zaini.

**3. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Dari Yahya Zaini, ada pemain pengganti begitu ya, dari Fraksi Partai Golkar saudara Yahya Zaini sebagai anggota pengganti, demikian bisa kita sepakati.

**4. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

PPP juga ada pemain cadangan.

**5. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Oh begitu, silakan!

**6. Pembicara : H. Noer Namry Noor (F-PPP)**

Pak H. Noer Namry Noor!

**7. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Pak H. Noer Namry Noor. Baik, terima kasih, bisa disepakati?  
Terimakasih.

---

**KETOK 1X**

---

*Alhamdulillah.*

Ibu/bapak sekalian. Para Tim Perumus, kami mohon sudah mengikuti sekali lagi dan sekarang akan kami putar, mungkin materinya lebih menukik lebih tajam pada substansi yang langsung pokok persoalannya. Kami persilakan dari, kami putar satu putaran dahulu dari fraksi-fraksi kami persilakan dari kiri saya dari Fraksi KKI.

**8. Pembicara : Drs. H.A. Hamid Mappa (F-KKI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Wakil Ketua yang saya hormati.

Mendengar arahan dari Ketua tadi substansi yang menjadi pokok permasalahan pada hari ini adalah Aturan Tambahan di mana Sidang Majelis Penmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. BAB XVIII diterangkan pada akhir bulan September 2004 dan seterusnya. Bagi kami dari F-KKI perlu dipikirkan bahwa Sidang Majelis yang akan diadakan itu kiranya dipikirkan jangan terhimpit dengan sidang untuk pelantikan anggota MPR/DPR yang akan datang, hasil Pemilu tahun 2004.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen itu kalau tidak salah, tidak ada lagi pertanggung jawaban Presiden terhadap MPR itu ke-2, tetapi tidak tertutup kemungkinan MPR ini akan memberikan saran-saran dan pendapat untuk pemerintah yang akan datang. Demikian pendapat sementara dari kami sekian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**9. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Selanjutnya kami mohon dari TNI/Polri.

**10. Pembicara : Marsda. TNI. Pieter L. D Wattimena S.Ip. (F-TNI/ POLRI)**

Terima kasih Ketua, Bapak Ketua dan Wakil Ketua.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Kami dari Fraksi TNI/Polri di dalam mengamati Aturan Tambahan di dalam Pasal 1, Pasal 3 ini kiranya kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi KKI yang khususnya mengenai penyelenggaraan Sidang Majelis pada tahun 2004 itu hendaknya ditata, diatur supaya dilaksanakan sebelum pelantikan Majelis hasil pemilu tahun 2004. Begitu juga yang menyangkut masalah mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara begitu juga oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, BPK dan Mahkamah Agung. Kami juga

menyarankan adanya sesuatu saran yang disampaikan sebagai bentuk bahwa kita melaksanakan suatu evaluasi yang intinya adalah menuju kepada perbaikan. Jadi saran ini adalah untuk perbaikan dan dijadikan pegangan yang bersifat membangun. Kita mempersiapkan Majelis hasil pemilu 2004 mempersiapkan kinerja yang lebih baik ke depan.

Saya kira demikian Pak, terima kasih.

#### **11. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih silakan, dari Reformasi.

#### **12. Pembicara : H. Mutamimula'ula, S.H. (F-Reformasi)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota Majelis yang saya hormati. Sebagaimana kami kemukakan pada pengantar musyawarah yang lalu pada dasarnya kami tidak ada perubahan. Tetapi kami sebutkan di sini, ada hal yang penting siap untuk dialogkan dalam konteks Pasal 103 tambahan. Kami menanggapi usulan dari Fraksi Golkar yang dikemukakan dalam tampilan ini bahwa skenario Sidang MPR 2004 itu jika pada draft Badan Pekerja itu disebutkan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2004 perlu mendengar dan seterusnya.

Sebenarnya rumusan ini cukup bagus, karena di sini sekaligus mengandung implisit pertanggungjawaban, cuma kalau misalnya secara tekstual, secara eksplisit disebutkan pertanggungjawaban, saya kira itu akan lebih bagus. Artinya kami sependapat kalau draft ini diganti atau diubah dengan kalimat mendengar pidato pertanggungjawaban Presiden dan seterusnya. Alasannya, pertama, secara yuridis Presiden masih terikat dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara sampai 2004. Yang kedua, secara moral dan historis ini sangat penting meskipun pertanggungjawaban itu tidak ada implikasi terpilih dan tidak terpilih, karena kalau skenarionya normal itu Presiden sudah diketahui pada bulan September sedang kita sidang ini pada bulan September. Tetapi menjadi nota, menjadi catatan historis bagi Presiden juga lembaga-lembaga negara lainnya.

Kalau dia terpilih, maka catatan-catatan prestasi dan kurang prestasinya itu memberitakan bagi dia pada kepemimpinan berikutnya kalau dia terpilih lagi misalnya. Kalau tidak terpilih, itu juga catatan bagi Presiden lanjutan atau generasi berikutnya bahwa ada plus minus, ada kelemahan dan kelebihan di dalam pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara selama 5 tahun itu. Saya kira ini pendapat kami, kalau misalnya ada fraksi yang mengusulkan itu kami sependapat dengan itu.

Yang terkait dengan teknis pelaksanaan kami belum punya pendapat. Tentang waktunya *ancer-ancer* mungkin September, tapi yang penting adalah bahwa pelaksanaan Sidang MPR yang akan datang itu karena kita berharap tidak ada isu yang krusial, maka bagaimana pelaksanaan itu bisa efisien, sederhana dan bersahaja, karena nanti akan disambung dengan Sidang MPR produk 2004 itu, produk pemerintahan 2004 itu. Saya kira itu catatan kami yang penting.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**13. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Ketua, sesuai dengan pengantar musyawarah kami kemarin bahwa sebetulnya tata tertib ini sebagian besar sudah dibahas dan disepakati di PAH II hanya barangkali di peraturan tambahan itu mungkin ada perkembangan-perkembangan terbaru walaupun juga tidak ada alternatif-alternatif di situ. Jadi, pada prinsipnya sebetulnya secara fatsun politik saja sebenarnya karena kalau dilihat dari landasan yuridisnya dimana MPR juga lagi menerima pertanggungjawaban Presiden sesuai dengan amendemen keempat undang-undang ini tapi karena Presiden ini diangkat oleh MPR yang sekarang ini, ya barangkali sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja selama 5 tahun itu ada baiknya juga diadakan semacam laporan kepada Majelis ini bagaimana berjalan walaupun barangkali Presidennya tidak 5 tahun. Selama ini ada 2 Presiden, jadi kami masih memandang ada gunanya diadakan sidang di akhir masa itu, cuma barangkali secara teknis perlu diatur secara lebih bagus untuk lebih baik, lebih cantik sehingga tidak timbul kesan penghamburan dan barangkali perlu dilaksanakan secara sederhana saja. Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**14. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih selanjutnya dari PKB.

**15. Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-PKB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi CI, sebagaimana telah disampaikan oleh Pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa pada dasarnya Tatib yang akan kita bahas ini dan yang akan kita pergunakan adalah Tatib transisi, jadi semua pendapat dari fraksi-fraksi sebenarnya ada dasar yuridis dan ada dasar konstitusi. Yang perlu Fraksi Kebangkitan Bangsa di sini memberikan tanggapan khusus pada Pasal 103 bahwa saya akan menyampaikan secara substansial dan secara tegas berkenaan dengan Pengantar Musyawarah Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa kami memang sangat sepakat apabila Sidang Majelis 2004 nanti ada pertanggungjawaban, Presiden dan itu harus.

Selain beberapa dasar yuridis dan dasar hukum dasar konstitusi yang tadi dikemukakan oleh kawan-kawan atau mungkin nanti yang akan dikemukakan, juga secara logika fraksi kami berpikir apabila memang pertanggungjawaban itu tidak diadakan atau disampaikan sejak dari periode Agustus sampai nanti apa jadinya KKN di negara kita ini? Apa artinya selama ini misalnya dinas instansi departemen termasuk kita-kita menandatangani SPJ, tanda tangan kuitansi kalau seandainya pertanggungjawaban itu tidak diadakan? Apa artinya? Kita tidak usah ada teken-teken SPJ, tidak usah ada lapor kuitansi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan dasar-dasar pemikiran yang kami anggap logik dan wajar pertanggungjawaban itu harus diadakan. Yang kedua, implikasi dan pertanggungjawaban itu tentunya kami menghendaki bahwa Sidang Majelis 2004 nanti tidak pada diadakan bulan

September, jadi diadakan pada bulan April sebelum pemilu. Supaya ada gregetnya begitu. Bulan April sebelum waktu pemilu.

Bahwa dalam pemerintah itu harus ada transparansi, untuk itu harus ada pertanggungjawaban. Dampak dari pertanggungjawaban itu harus ada pada Sidang Majelis, kami usulkan pada bulan April. Kebetulan saya sebagai anggota Badan Pekerja yang ikut membahas hal ini. Sebagai pekerja tentunya waktu itu saya ibaratkan masak sama-sama, ketika makanan itu matang, saya masih punya hak tidak mau makan makanan itu? Jadi maksud saya, usulan kami dua, soal pertanggungjawaban diadakan Sidang Majelis pada bulan April. Sekali pun itu dijadikan alternatif, kami minta dibagi Tim Perumus nanti. Demikian secara singkat, jelas dan tegas.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**16. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih Pak Syafrin. Lalu dari F-PDU, silakan.

**17. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi (F-PDU)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota Majelis Komisi C 1.

Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di dalam Pengantar Musyawarah, pada dasarnya semua materi-materi atau substansi-substansi yang telah disampaikan oleh Badan Pekerja melalui PAH II yang disampaikan kepada kita sebagai bahan pembahasan kita, kami dapat memahami dan menyetujui. Hanya masalah yang berkaitan dengan pembicaraan serius kita bicarakan mengenai masalah pertanggungjawaban Presiden, kami melihat bahwa di dalam Pasal 117 yang disodorkan oleh BP Majelis ini, pada intinya di sana dijelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna Majelis mendengarkan pidato pelaksanaan putusan Majelis. Pada intinya adalah pertanggungjawaban.

Jadi, sudah ter-cover menurut hemat kami. Kemudian yang kedua, mengenai masalah yang berkaitan dengan Aturan Tambahan Pasal 103, kami tertarik dengan usulan PKB, artinya bahwa sebelum pelaksanaan Pemilu, di mana nanti anggota DPR dan DPD juga sudah terpilih atau belum terpilih, maka disitulah tempatnya acara Sidang Terakhir Majelis, sehingga kita juga memahami benar tentunya hak Majelis akan menyusun atau melakukan pelaksanaan daripada Majelis Konstitusi yang akan datang. Jadi disitulah akhir daripada tugas kita, walaupun kita ini baru akan dilantik anggota DPR, DPD, dan Presiden pada bulan September. Maka usul dari Fraksi PKB sangat kami dukung dan mohon kiranya dipertimbangkan dalam perumusan.

Demikian dan terima kasih Saudara Pimpinan.

**18. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih.

Silakan, lanjutannya dari Utusan Golongan.



**19. Pembicara : Ir. Mohammad Iqbal (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan, para Anggota Sub Komisi C1.

Sesuai dengan Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan beberapa hari yang lalu dan Pengantar Musyawarah yang disampaikan kemarin, pada prinsipnya Fraksi Utusan Golongan dapat menyetujui materi-materi yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja yang berkaitan dengan Rancangan Ketetapan perubahan ke-5 daripada Peraturan Tatib MPR. Dalam kesempatan penyampaian Pengantar Musyawarah kemarin, fraksi kami memberikan satu catatan bahwa kami sangat menyayangkan bahwa pertanggungjawaban Presiden tidak diagendakan dalam Sidang Majelis tahun 2004.

Fraksi kami berpendapat bahwa adanya pertanggungjawaban Presiden, DPR, BPK, dan MA adalah merupakan kewajiban yang dapat menjadi kontrol bagi lembaga-lembaga negara tersebut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan GBHN, serta putusan-putusan Majelis yang sekaligus juga adanya pertanggungjawaban ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpin-pemimpinnya konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Oleh karenanya kami Fraksi Utusan Golongan bersedia untuk berdiskusi yang bersifat lebih lanjut serta menyetujui saran-saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi terdahulu mengenai adanya laporan pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang Majelis tahun 2004 yang akan datang.

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**20. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih. Silakan dari Utusan Daerah.

**21. Pembicara : Baiq Isvie Rufaedah, S.H. (F-UD)**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan anggota Komisi C yang kami hormati.

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Pengantar Musyawarah Fraksi, bahwa kami tetap menyampaikan Pasal 103 Aturan Tambahan untuk dicantumkan kembali masalah pertanggungjawaban Presiden. Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh fraksi kami sebagaimana di dalam Pengantar Musyawarah yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui, Pasal 2 Aturan Peralihan, segala badan negara tetap ada sepanjang untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Dan yang sekarang ini terjadi bahwa tidak hanya MPR yang masa transisi, Presiden pun dalam masa transisi. Karena masa transisi tentunya Presiden juga harus bertanggungjawab kepada MPR yang telah memilihnya.

Lalu kedua, esensi pertanggungjawaban yang fraksi kami kehendaki adalah yang pertama, tidak untuk menjatuhkan pemerintahan, kedua, untuk mencerminkan asas formal dari suatu pemerintahan, ketiga, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat seluruhnya bahwa pemerintah sudah bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang telah disampaikan oleh Majelis. Oleh karena itu, masalah

bulan kami ikut saja apa yang telah disampaikan oleh para fraksi yang lain, kami fleksibel. Tapi yang jelas, walaupun boleh kami mengusulkan paling tidak untuk April tetapi tidak untuk September.

Kalau boleh sebelum diadakan Pemilu untuk diadakan pemilihan Presiden, apakah itu bulan Mei karena April masih Pemilu untuk memilih wakil rakyat. Tetapi kalau Mei, katakan, masih dalam konteks sebelum pemilihan Presiden. Oleh karena itu, kami masih bisa bermusyawarah dan kami mengharapkan usulan kami tetap dimasukkan di dalam alternatif. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dan Pasal 103 tentunya mempunyai implikasi untuk pasal-pasal lain, termasuk Pasal 50 Ayat 2 dan pasal-pasal lain yang menyangkut pertanggungjawaban Presiden.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **22. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih F-UD. Silakan dari PDI-P.

## **23. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.

Sidang Tahunan yang kita laksanakan ini adalah untuk melaksanakan amanat dari Tap MPR No. III/MPR/2002. Bahwa jika diamanatkan untuk menyesuaikan Tatib ini dengan perubahan UUD. Selama satu tahun, PAH II khususnya yang menangani mengenai tatib ini, sudah memperbincangkan hal ini secara luas dan mendalam. Dan pada akhirnya kita sudah siap, tetapi banyak hal dan memang pada hari ini, kelihatannya kesepakatan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi pada waktu membahas hal ini di BP PAH II itu di semua fraksi memang konsisten dengan kesepakatan itu. Hanya mengenai Pasal 103 yang menjadi fokus dalam pembicaraan di PAH II ini menjadi persoalan. Kalau kita lihat, sebenarnya kita sudah mengatakan tidak ada lagi pertanggungjawaban Presiden dan lembaga-lembaga negara itu, mengapa di Aturan Tambahan ini, tiba-tiba muncul seperti ini?

Pengalaman kita mengikuti Sidang Tahunan tahun ini memang sangat memprihatinkan, karena tadinya komisi yang dibentuk hanya 3, sekarang di Komisi C harus ada Komisi C1 dan C2, karena ada usul untuk pertama, untuk membuat rekomendasi dan akhirnya disepakati menjadi syarat. Isi syarat ini pun jadi tidak jelas. Kami melihat di pertemuan ini saja apa yang dibicarakan di Aturan Tambahan ini sudah melebar kemana-mana, sudah sampai lagi ke tingkat pertanggungjawaban. Jadi, kami melihat lebih baik Aturan Tambahan ini kita cabut dan kami mencabut usulan mengenai pengadaan Sidang Majelis tahun 2004, karena saya melihat kita tidak konsisten dengan putusan-putusan yang telah kita lakukan. Saya kira demikian pandangan kami sementara.

Terima kasih.

## 24. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo

Terima kasih PDI-P, silakan F-PPP.

## 25. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Bapak Ibu Majelis yang saya hormati.

Mencermati rangkaian ketetapan tentang Perubahan ke-5 atas Tap MPR tentang Tatib, ada beberapa poin yang barangkali perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kita memberikan gambaran ada 3 *major stone* di situ. Ada 3 tonggak kalau berbicara mengenai MPR. Pertama adalah MPR yang dulu, dimana pertanggungjawaban Presiden kepada MPR adalah kepada anggota MPR yang dibentuk kemudian sebelum tahun 1999. Kemudian yang ingin kita kedepankan adalah adanya pertanggungjawaban dari pada Presiden dan juga lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Posisi kita saat ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh PKB tadi, kita dalam posisi transisional. Karena itu perlu ada kehadiran kita dalam *men-set up* fungsi tanggung jawab dan juga keterkaitan antar lembaga MPR dengan lembaga lain. Pertama adalah yang harus kita cermati jangan sampai ada *overload* antara berbagai lembaga tinggi negara ini ketika kita berbicara dan mengaitkan antara fungsi-fungsi kelembagaan, kemudian fungsi pemilihan umum. Kita coba kaitkan disitu, misalkan tadi ada tawaran, bagaimana kalau pertanggungjawabannya sebelum Pemilu. Ini artinya ada suatu proses pengaburan antara fungsi kelembagaan MPR dengan fungsi Pemilu itu sendiri.

Lalu yang kedua, jangan pula muncul suatu aspek ketiadaan kekuasaan (*vakum*). Lalu yang ketiga adalah kita juga harus berikan apresiasi bahwa apapun namanya lembaga tinggi negara ini harus mempunyai pertanggungjawaban kerja kepada rakyat, siapapun dia. Apakah dia Presiden, DPR, ataupun lembaga-lembaga yang lain, soal tata cara kita atur kemudian di dalam sidang-sidang MPR ini. Lalu aspek-aspek yang lain adalah barangkali kita juga perlu pencermatan betapa pentingnya kita, bahwa dalam konteks bernegara ini, secara sadar kita harus letakkan bahwa semakin lama kita harus menampakkan bahwa apa *juntrungan* yang akan kita kendalikan ke depan ini, wujud yang kita kehendaki seperti apa.

Karena itu menurut saya, aspek idealitas ini yang sesungguhnya harus sama-sama kita camkan, di dalam kerangka dalam berbicara tentang Sidang Tahunan sekarang ini. Karena tanpa ada suatu idealisasi imajinasi terhadap apa yang kita kehendaki ke depan, barangkali dari Sidang Tahunan ke Sidang Tahunan selanjutnya yang ada adalah sesuatu yang seperti ini, dimana kita harus jujur secara citra di masyarakat kita mengalami degradasi yang luar biasa. Ini adalah suatu fakta betapa pun kita menyadari bahwa kita akan dipengaruhi apapun akses informasi dan masyarakat ini harus kita tanggapi secara serius.

Lalu terhadap masalah pertanggungjawaban, terutama yang berkaitan dengan substansi yang tercantum di dalam Aturan Tambahan. Pertama. Kita barangkali perlu bertanya kepada ahli bahasa mengenai perbedaan antara pidato dan laporan. Tadi pagi saya sempat membaca kamus, pidato itu ada dua pengertian. Pertama adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Yang kedua adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan

di depan khalayak. Dalam konteks ini apakah fokus daripada pidato pertanggungjawaban itu kepada khalayak atau melalui mekanisme kelembagaan seperti ini.

Menurut saya perlu kita camkan, apakah penggunaan kata pidato. Kalau laporan punya makna lain di sini. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan, apakah itu berita, perintah, tugas, ataupun tanggung jawab. Jadi, menurut saya, kita perlu cermati betul, apakah itu sekedar pidato atau memang diaksituasi pada laporan. Ini hanya sekedar permainan kata saja.

Lalu yang kedua terhadap Pasal 103 draft yang ada, tidak tahu ini Badan Pekerja bagaimana mencermatnya atau menyikapinya. Sidang MPR Tahun 2004 perlu mendengarkan, harus kitaantisipasi adalah kalau perlu ada kata tidak perlu di sini seperti kata dapat bisa juga tidak dapat. Jadi karena itu, kita harus jelas, apa yang kita kehendaki dalam Sidang Tahunan 2004, tidak perlu penggunaan kata-kata yang mistis, tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak jelas, begitu. Biasanya bahasa-bahasa yang tidak strik inilah yang memberikan suatu arah pada suatu proses politisasi.

Lalu yang ketiga, terhadap substansi mengenai Pasal 103 adalah berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban. Saya ingin sampaikan disini bahwa sekali lagi di dalam proses konversi adanya partai politik, konversi bukan konvensi. Kemudian juga ada proses Pemilu yang nanti *outputnya* DPR dan DPRD. Maaf ya Pak.

Lalu yang ketiga adalah di situ harus ada satu aspek yang lain namanya fungsi Pak, karena itu keterkaitan antara Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu Susduk sekaligus ada di sana, dalam kaitan antara fungsi ke MPR ini itu sudah jelas harus ada benang merah pertanggungjawaban kepada masyarakat, tanpa itu barangkali kita akan sekali lagi akan berjalan dalam situasi berjalan tanpa arah. Kita bernegara, tapi tidak ada visi, kita bertatanegara tapi tidak ada fokus apa yang harus dimasukkan ke dalam proses pencabutan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut saya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah merupakan suatu esensi yang kita harus arah kesana, sekaligus dalam konteks ber MPR inilah kita inginkan, letak kemuliaan dari pada MPR, letak ketinggian dari pada MPR harus dimaknai, menjadi sesuatu yang substansif tidak hanya menjadi sesuatu yang apa namanya ini. Sesuatu yang rutinistik begitu, barangkali itulah Pak Ketua. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **26. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih, walaupun agak panjang. Nanti tolong difokuskan lagi Pak. Silahkan dari Partai Golkar.

## **27. Pembicara :**

Interupsi sedikit Bapak Pimpinan. Bagaimana interupsi boleh tidak?

## **28. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Oh silakan, boleh-boleh saja.

## 29. Pembicara :

Maksud saya begini, kita kan sedang melakukan diskusi yang mengarah pada sikap masing-masing fraksi sehingga barangkali kita tidak perlu banyak wacana, apalagi kuliah subuh atau kuliah siang, tapi kami ingin lebih ada fokus sikap dari fraksi tersebut, sehingga kita bisa membaca pada kompromi sikap, seperti dari PPP, tidak ada sikapnya.

## 30. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo

Silakan dari Fraksi Partai Golkar

## 31. Pembicara : Muhammad Akil, BA (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira sikap Fraksi Partai Golkar jelas di dalam Pemandangan Umum fraksi kemarin saya sampaikan, tetapi mungkin kita ingin menjelaskan kenapa muncul atau berkeinginan untuk melakukan sebuah usulan yang demikian saya kira itu adalah sebuah proses supaya kita memberikan sebuah persepsi atau pengertian yang sama terhadap sebuah usulan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *defacto* Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sekarang itu masih tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar sebelum di amendemen, tetapi ada beberapa hak-hak yang memang dikurangi setelah Hasil Pemilu 2004, jelas tidak berimpitan. Badan Pekerja boleh kami memberikan gambaran Majelis periode 1999-2004 ini akan berakhir pada saat Majelis berikutnya dilantik pada 1 Oktober 2004. Jadi kita, kalau dihitung hari kerja kita akan mengakhiri masa bakti kita pada tanggal 30 September 2004, jadi tidak mungkin berimpit, tapi kalau bersambung tentu bisa. Jadi katakanlah 28, 29, 30 itu sidang mengakhiri masa jabatan, 1 Oktober langsung pelantikan. Ini gambarannya saja, tetapi tadi ada kata kategori pertama yang berimpit.

Kategori kedua ini, April 2004 yang diselenggarakan justru sebelum pemilihan umum, bahkan sebelum pemilihan Presiden. Itu ada dua yang menyepakati itu, mengusulkan itu.

Kemudian yang ketiga, adalah September yang secara eksplisit diungkap oleh Partai Golkar walaupun fraksi-fraksi yang lain yang menyetujui hasil Badan Pekerja itu otomatis menyetujui September. Jadi kira-kira ada empat dari fraksi-fraksi yang mengangkat September 2004, ini dari kaitan dengan penyelenggaraan dalam Sidang Tahunan 2004 kemudian Sidang Tahunan 2004 itu akan memuat, apa? Terutama yang berkaitan dengan kewajiban Presiden. Jadi yang pertama ada yang mengusulkan dalam bentuk saran-saran atau pendapat yang itu merupakan evaluasi dan pidato pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999/2004.

Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan itu merupakan bentuk tanggungjawaban pelaksanaan GBHN 1999/2004 yang mana? Nanti itu juga akan mendapatkan bahasan dari fraksi-fraksi. Baik evaluasi maupun pertanggungjawaban hasilnya, sarannya disampaikan dalam bentuk apa? Dan nanti keputusannya juga akan dalam bentuk apa itu nanti tergantung pada apa yang kita bicarakan yang berkembang dalam pembicaraan kita. Tapi tentunya tidak eksplisit

dalam bentuk Tap MPR yang menilai dan menolak pertanggungjawaban itu karena kita sudah tidak lagi membuat Tap MPR, nah ini nanti bentuknya bagaimana kita sepakati.

Dari dua hal ini memang fokusnya hanya di 103, Pasal 103 sebagaimana tadi pengantar kami, tetapi memang 103 ini akan ada kaitannya dengan pasal-pasal berikutnya dan pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu, untuk lebih mengerucutkan pandangan sudah tidak hanya dua hal, tetapi ada tiga kelompok yang mengungkapkan perbedaan usulan.

Bukan untuk pelaksanaan pekerjaan Presiden itu juga diamanatkan melalui TAP No. IV/1999 tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tentang negara maksud saya dalam konteks itu tentunya pada proses Sidang Tahunan MPR 2004 yang akan datang, kita tidak saja mengenai pidato dan semua lembaga tinggi negara itu sebagai suatu *ceremonial* sebagaimana kita laksanakan sebagai sebuah sidang yang rutinitas tetapi itu adalah sidang terakhir yang diakhiri dengan sebuah proses akhir masa jabatan dari semua institusi yang ada.

Oleh sebab itu, layak dan pantaslah saya kira pidato itu memberikan suatu laporan atau *progress* pada pekerjaan yang sudah dilakukan. Terhadap pidato itu tentu sebagai mana konsekuensinya Majelis harus dapat menilai daripada pidato yang disampaikan itu, nah penilaiannya tentu akan diatur dengan mekanisme yang dalam peraturan Tata Tertib MPR itu sendiri, hal ini penting kenapa memang ke depan penting tidak ada lagi persidangan melakukan pidato pertanggungjawaban di hadapan MPR karena memang kewenangan dan hak serta kewajibannya sudah berubah dalam proses transisi ini saya kira praktek-praktek yang muncul dan penyelenggaraan kenegaraan yang baik yang merupakan fungsi dari pada *chek and balance* dan merupakan semangat dari pada penegakan aset stabilitas publik saya kira itu perlu bagaimana kita mendengar begitu banyaknya sinisme masyarakat terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang kita lakukan selama ini, tetapi kita tidak pernah berubah, tidak pernah bermaksud kita untuk melakukan suatu perubahan sehingga *outputnya* betul-betul nyata bagi kepentingan masyarakat.

Tetapi pidato pertanggungjawaban ini tidaklah dimaknai atau diartikan sebagai sebuah proses untuk penjatuhan atau sebagai sebuah proses yang ingin menggagalkan atau punya maksud-maksud tertentu tetapi dia adalah murni sebuah proses yang muncul dan praktek penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, kami setuju bahwa pelaksanaan Sidang Tahunan itu harus September dan sebuah asumsi bahwa September itu proses pemilihan Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden itu sudah dilakukan. Presiden pada putaran ke-2 sudah terpilih pada bulan September dan kita juga para Anggota DPR yang baru atau anggota Majelis yang baru nanti juga asumsinya sudah terpilih hanya mungkin belum dilakukan sebuah proses penetapan selanjutnya.

Hal yang demikian saya kira untuk memberikan sebuah jalan pikiran kita apakah kita ada sesuatu yang kita sembunyikan di hati nurani kita atau memang kita betul-betul ingin meminta ini adalah sebuah proses akuntabilitas atau sebuah pertanggungjawaban dari para pemimpin negeri ini dengan memberikan sebuah keteladanan yang baik kepada generasi berikutnya, artinya saya bersedia mempertanggungjawabkan jawaban dan saya kalau memang itu dimintakan yang susah sekarang ini adalah proses keteladanan yang perlu kita tiru dari pemimpin kita yang tidak ada sekarang ini, bagaimana keteladanan yang baik itu saya kira dia

harus lahir dari praktek penyelenggaraan negara melalui Lembaga Tinggi Negara atau Lembaga Tertinggi Negara.

Oleh sebab itu, menurut hemat kami tidak perlulah rekan saya ingin mencabut usulan untuk diadakan Sidang Tahunan 2004, itu penting karena sekaligus juga MPR itu di dalam rancangan ini memberikan laporan terhadap pelaksanaan pekerjaan dia jadi tidak ada satu pun kekuasaan di negeri ini yang mutlak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang bisa seperti pidato, seperti bukunya kepala segunung misalnya itukan soal teknis tapi ini adalah aspek dimana kita memberikan sebuah proses perbaikan kepada bangsa dan bernegara di kemudian hari, ke depan MPR tidak punya kewenangan untuk mendengar pidato Presiden lagi di hanya melantik Presiden, di sah menjatuhkan Presiden dalam posisi *impeachment* misal tapi di tengah jalan atau apa tapi itu sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi di kemudian hari, mari kita akhiri praktek penyelenggaraan kita yang secara tradisional artinya tradisional dalam bentuk kontensi menurut saya itu juga cukup baik artinya koreksi ataupun teguran itukan tidak hanya datang dari internal tetapi kita juga perlu mendengar dari posisi yang lain agar Sidang Istimewa sang Presiden ke depan itu betul-betul memang memahami bahwa aspirasi masyarakat itu memang tumbuh dan dapat dijabatani oleh Majelis, Majelis ini 'kan masih Majelis yang lama hasil Pemilu 1999.

Presiden juga masih Presiden yang lama hasil pemilihan MPR tahun 1999 demikian juga Garis-garis Besar Haluan Negara di masih menjadi sebuah produk perundang-undangan yang tetap berlaku karena belum dicabut TAP itu, memberikan konsekuensi dari arah pelaksanaan tugas Presiden itu sendiri. Soal itu saya kira persoalannya adalah tidak tentu haruslah dapat dinilai oleh anggota Majelis, sehingga penilaian itukan memberikan beberapa catatan yang perlu dipegang oleh Presiden berikutnya tentunya, mudah-mudahan kalau Presiden yang sekarang Bu Mega ke depan Bu Mega misalnya itukan persoalan lain. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang kita anggap perlu saya kira sangat perlu untuk mengukur bagaimana akuntabilitas publik kita terhadap pertanggungjawaban bukan hanya Presidennya bertanggung jawab, kita juga bertanggungjawab kepada pelaksanaan sidang di MPR ini.

Kemudian yang kedua usulan kami adalah Ayat 4 itu yang menetapkan putusan Majelis lainnya itu haruslah secara tegas kita sebutkan ke MPR yang sekarang itu harus sudah membuat rancangan ketetapan untuk Majelis yang berikutnya Pak 2004-2009, persoalan dia mau pakai atau tidak itu persoalan lain tetapi setidaknya-tidaknya kita sudah memberikan sebuah panduan bagi Majelis yang berikutnya untuk memudahkan agar nanti Sidang Majelis yang berikutnya periode berikutnya itu setidaknya-tidaknya sudah ada pegangan mereka, ke-4 topik ini hanya mengikat MPR sampai 2004 selesai itukan tidak ada lagi, nah oleh sebab itu kita perlu juga membuat rancangan tata tertib setidaknya-tidaknya untuk, sehingga pada Sidang Majelis 2004 itu kita bukan hanya mendengar pertanggungjawaban atau memberikan tanggapan tetapi kerja juga begitu loh, inikan hal yang memang perlu kita lakukan secara bersama. Saya kira pada putaran awal pada posisi ini kami tetap pada usulan semula masalah rumusannya, masalah keputusannya marilah kita rumuskan secara bersama tetapi intinya adalah kita menghendaki adanya sebuah penilaian Majelis terhadap pidato yang disampaikan itu.

Terima kasih, Saudara Ketua.

## 32. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo

Sebentar nanti mungkin kita putar yang ke-2 begitu.

Ibu dan Bapak sekalian dari putaran pertama kami bisa mencoba melakukan inventarisasi yang pertama yang tentunya nanti akan kita lebih konkritkan begitu, syukur ada kesempatan sehingga Tim Perumus yang merumuskan:

1. Tentang penyelenggaraan Sidang Tahunan 2004, itu boleh dikatakan semua setuju diselenggarakan Sidang Majelis 2004 kecuali teman-teman dari PDI Perjuangan yang mencabut kesepakatan itu sehingga tahun 2004 itu tidak perlu diadakan Sidang Majelis jadi 10-1. Kemudian kalau diadakan Sidang Majelis itu ada 3 kategori yang pertama pohonnya tidak berhimpitan dengan Sidang Majelis hasil Pemilu 2004 di tingkat primitan, jelas ini tidak berhimpitan. Dari Badan Pekerja boleh kami memberikan gambaran Majelis periode 1999-2004 ini akan berakhir pada saat Majelis berikutnya dilantik pada 1 Oktober 2004 jadi kita kalau dihitung hari kerja kita akan mengakhiri masa bakti kita pada tanggal 30 September 2004, jadi tidak mungkin berhimpit, tapi kalau bersambung itu bisa jadi katakanlah 28, 29, 30 itu sidang kita mengakhiri masa jabatan 1 Oktober langsung pelantikan, ini gambarannya saja tetapi pada kategori pertama tidak berhimpit. Kategori ke-2 ini April 2004 yang diselenggarakan justru sebelum Pemilu bahkan sebelum pemilihan Presiden itu ada 2 yang menyepakati itu, mengusulkan itu. Kemudian yang ke-3 bahwa September secara eksplisit di ungkap oleh Partai Golkar walaupun fraksi-fraksi yang lain yang menyetujui hasil Badan Pekerja itu otomatis menyetujui September kira-kira ada 4 dari fraksi-fraksi yang mengangkat September 2004 ini dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan 2004. Kemudian Sidang Tahunan 2004 itu akan memuat apa? Terutama yang berkaitan dengan kewajiban Presiden ini yang pertama ada yang mengusulkan dalam bentuk saran-saran atau pendapat yang itu merupakan evaluasi dari pidato pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
2. Ada yang mengusulkan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban, pelaksanaan GBHN 1999-2004 yang mana nanti itu juga akan mendapatkan pembahasan dari fraksi-fraksi. Baik evaluasi maupun pertanggungjawaban, sarannya disampaikan dalam bentuk apa dan nanti keputusannya juga dalam bentuk apa? Itu tergantung nanti kita bicara dalam yang berkembang dalam pembicaraan kita. Tetapi tentunya tidak eksplisit dalam bentuk Tap MPR yang menilai dan menolak pertanggungjawaban itu karena kita sudah tidak lagi membuat Tap MPR itu, nah ini nanti bentuknya bagaimana harus kita sepakati. Nah, dan 2 hal ini memang fokusnya hanya di Pasal 103 sebagaimana tadi pengantar kami, tapi memang 103 ini akan ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, oleh karena itu untuk lebih mengerucutkan pandangan sudah ada 2 hal, tetapi ada 3 kelompok. Perbedaan-perbedaan usulan, oleh karena itu saya mohon untuk lebih mengerucut lebih terarah lagi, saya ingin memberikan gambaran apa yang akan kita capai dalam pembahasan Tata Tertib ini, karena penyesuaian Tata Tertib ini didasari oleh perintah dari Tap Sidang Tahunan 2002 untuk menyesuaikan Tata Tertib dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 hal yang tentunya akan kita lihat terutama yang berkaitan dengan susunan dan kedudukan serta tata laksanaanya.



3. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas keseharian dari Majelis itu sendiri berkaitan dengan sidang-sidangnya. Tentunya di dalam menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini yang jelas bentuk Majelis ini masih sama, bentuk dan isinya itu masih sama yaitu Majelis yang berisi dan fraksi-fraksi partai politik peserta Pemilu 1999 ditambah dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Belum berisi sebagaimana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Anggota DPR dan Anggota DPD, jadi bentuk dan isinya masih lama.

Tentunya pada tugas dan kewenangan yang sudah diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pun sudah harus diberlakukan dengan satu konsekuensi ada tugas dan kewenangan yang belum bisa dilaksanakan tetapi juga ada tugas dan kewenangan yang masih melekat untuk bisa dilaksanakan karena proses pembentukannya yang belum sempurna, ini yang dimaknai dengan Masa Transisi. Hal-hal inilah yang kami mohon untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu dan Bapak sekalian para anggota terutama nanti melalui juru bicara fraksi-fraksinya, di dalam rangka kita memfokuskan persoalan-persoalan pokok yang tadi kita bahas dengan demikian, silakan Pak.

### **33. Pembicara : Hobes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua.

Ada usul saya jadi sebelum nanti di berikan waktu untuk fraksi-fraksi saya ingin supaya Pak Ketua juga menjelaskan mengapa sampai ada Aturan Tambahan ini. Karena ini sangat penting bagi kita, jadi sebenarnya itu mungkin belum saya lihat penjelasan dari Pak Ketua tadi itu belum disinggung, tolong disinggung mengapa sampai kita menyepakati adanya Sidang MPR tahun 2004 itu. Terima kasih.

### **34. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Baik, ini sebagai gambaran saja karena tentunya hasil sebagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Hobbes. Bahwa hasil Badan Pekerja sebagai bahan utama, bahan bahasan Sidang Tahunan 2003 ini, tentu semua berawal dari Badan Pekerja namun tetap keputusan ada pada Sidang Tahunan Majelis itu melalui Rapat Paripurna. Sebagai gambaran awal bahwa materi perubahan atau penyesuaian Tata Tertib Majelis yang sudah dibuat sejak Tap MPR No. II/ MPR/1999 yang akan kita rubah ini dengan menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar ada beberapa pasal yang akan kita sesuaikan sebetulnya sebagaimana bahan yang sudah ada di tangan Bapak/Ibu sekalian. Sebagaimana yang di buku maupun laporan panitia Ad Hoc, maupun yang lain-lain yang menjadi pembahasan utama adalah tentang Pasal 2 yang berkaitan dengan kedudukan tadi yang saya sampaikan dan kedudukan kemudian Pasal 3 itu yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas.

Kemudian Pasal 4 yang kemudian dihapuskan karena dijadikan satu, kemudian Pasal 8 ini tentang pergantian peristilahan, kemudian Pasal 31 ini berkaitan dengan isi lembaga tinggi lainnya dimana DPA tidak lagi tercantum, kemudian Pasal 32 ini berkaitan dengan sidang-sidang yang menghilangkan istilah Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa yang merupakan konsistensi logis dengan dirubahnya Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3). Kemudian Pasal-pasal 33

yang berkaitan dengan *impeachment*, kemudian Pasal 40 yang berkaitan dengan istilah-istilah persidangan, ini banyak yang kokor dan dengan penghapusan penggantian Pasal 50. Kemudian bentuk-bentuk putusan, kemudian Pasal-pasal 95. Kemudian Pasal 97 ini semua sebetulnya berkenaan dengan adanya Aturan Tambahan, jadi gambaran singkatnya begini di dalam Badan Pekerja, tim kerja yang membahas tentang perubahan pengaturan Tata Tertib ini juga melakukan rapat dengar Pendapat Umum ke berbagai tempat terutama ke lingkungan perguruan tinggi, baik di Indonesia tengah, timur maupun barat dan melakukan kajian intensif dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Namun, tetap persoalan-persoalan tentang penyesuaian dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu dalam masa transisi ini tetap terjadi berbagai pendapat yang boleh dikatakan bisa dikelompokkan pada 2 pendapat besar.

Yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis. Nah, karena itu kemudian tidak bisa putus terdiri dari berbagai alternatif, terutama Pasal 2 itu ada 3 alternatif yang lain 2. Kemudian untuk menghilangkan perbedaan itu kita mencoba menyepakati Sidang Majelis 2004 itu perlu diselenggarakan apa tidak, karena itu menjadi alasan utama.

Muncullah kesepakatan yang kemudian dituangkan di dalam Pasal 103 itu sebagai kesepakatan bersama setelah aturan ini dimasukkan ke dalam Aturan Tambahan, kemudian pasal-pasal yang di depan relatif lebih mudah menyelesaikan karena itu merupakan penyesuaian dengan apa yang telah disepakati bersama, seperti Pasal 50 tentang Penghapusan istilah Sidang-Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Majelis yang masing-masing persidangan itu sebetulnya memuat kewenangan-kewenangan dan agenda yang ada di dalam persidangan itu dirubah menjadi Sidang Majelis, di mana Sidang Majelis itu sebetulnya apa saja bisa diselenggarakan disitu hanya untuk Sidang Majelis 2004 itu ditetapkan sesuai dengan acara tambahan ini yang kemudian dimuatkan dalam Pasal 50 Ayat 2. Ini saya kira penjelasan tambahan untuk memberikan gambaran kepada Ibu/Bapak sekalian namun sepenuhnya kami serahkan kepada fraksi-fraksi melalui forum ini.

Oleh karena itu, dan rekap yang kami susun tadi mohon, mungkin, kemudian pada putaran kedua ini bisa lebih mengerucut. Kalau, bagi kami pimpinan mungkin kalau terpaksa kembali ke alternatif ya apa boleh buat, begitu.

### **35. Pembicara : H. Safrin Romas, MBA (F-PKB)**

Fraksi kami masih tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban itu diadakan pada bulan April, sebelum Pemilu. Apabila fraksi mayoritas misal diadakan pertanggungjawaban atau saran pada bulan September, maka fraksi kami menyatakan mendukung PDI P, hanya pidato saja, karena tidak ada pesan apa-apa, karena tidak ada implikasi apa-apa. Seandainya Presiden yang sekarang masih terpilih lagi, tidak ada implikasi apa-apa. Dan untuk apa kita sidang pada bulan September untuk mendengarkan pertanggungjawaban. Inikan hanya pengelabuan kita terhadap rakyat saja bahwa kita mau ada sidang lagi.

Saya lebih setuju seandainya kita adakan Sidang Majelis bulan September, hanya dengar pidato saja, tidak usah dipertanggungjawabkan lagi, kita sepakati begitu. Justru pertanggungjawaban maksudnya supaya kinerja Pemerintah ini lebih benar, bahwa ini semua kerjaan akan dipertanggungjawabkan kepada MPR yang memilihnya. Kalau sampai bulan September, untuk apalagi? Itu hanya bikin-bikin

saja, begitu. Maka itu, seandainya mayoritas fraksi nanti diadakan Sidang Majelis pada bulan September, maka fraksi kami menarik lagi dari usul kami, bahwa kami setuju hanya mendengarkan pidato, tanpa pertanggungjawaban.

Satu lagi tambahan Pimpinan, mungkin kalau seandainya pada Pasal 103 Aturan Tambahan seperti tahun-tahun itu dibuat Tap tersendiri saja mengenai Sidang Tahunan 2004, sebagaimana Sidang Tahunan 2003 ini. Terima kasih

**36. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Baik, terima kasih PKB. Silakan Utusan Daerah.

**37. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Terima kasih Pimpinan, kembali saya mencoba mohon maaf, kami mencoba kembali untuk mengingatkan Pasal 50 Ayat (1) lama. Yang sebenarnya dimaknai Sidang Umum adalah sidang awal dan akhir masa jabatan, kenapa pasal 103 itu muncul, karena untuk memaknai sidang akhir masa jabatan, sehingga saya kembali meralat tadi kalau kami tidak mencantumkan tanggal bulan dan tahun kami tetap mencantumkan September karena dimaknai akhir masa jabatan Presiden.

Lalu kedua, kenapa juga fraksi kami mengusulkan pertanggungjawaban? Satu, sebagai arena pendidikan politik rakyat dan ini masa transisi terakhir dan reformasi tahap pertama sehingga masyarakat melihat MPR benar-benar menjalankan tugasnya dan Presiden betul-betul menjalankan Haluan Negara, itu yang ingin kami kemukakan kepada rakyat.

Lalu ketiga, untuk putusan-putusan Majelis lainnya kemarin kita dengarkan Komisi Konstitusi dibentuk dan nanti akan melaporkan tahun 2004 kenapa tidak ada arena untuk menyampaikan laporan itu ke Badan Pekerja. Dan ketiga juga untuk mengesahkan draft Rantap Tatib yang akan dipakai pedoman MPR masa Sidang 2004 yang diusulkan oleh Partai Golkar. Oleh karena itu, barangkali kita harus sedikit melihat memaknai pertanggungjawaban disini bukan arena menjatuhkan Presiden, baik itu Megawati atau siapa pun. Tetapi arena untuk memberikan suatu catatan sejarah dalam masa transisi bahwa MPR yang sekarang ternyata lebih dan apa yang dikehendaki.

**38. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Mungkin kalau terpaksa kembali ke alternatif, ya apa boleh buat, begitu. Tapi, tetap kita buka kebebasan *floor* atau para anggota melalui juru bicara fraksi masing-masing. Kami persilahkan. Saya coba tadi dari kiri ke kanan, mungkin sekarang dari kanan ke kiri. Kami persilahkan dari Fraksi TNI/Polri.

**39. Pembicara : Marsma. TNI. Pieter L.D. Wattimena (TNI/POLRI)**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Jadi kalau kita mau kembali kepada usulan kami yang pertama tadi, Pak. Kalau yang pertama tadi bahwa pelaksanaan di dalam Sidang Tahunan itu akhir September. Dengan penjelasan Bapak Ketua tadi sudah, semakin jelas bahwa itu

tidak berimpit atau tidak bisa dilaksanakan sebelum pelantikan anggota Majelis hasil Pemilu tahun 2004.

Sehingga kami setuju tetap dilaksanakan pada akhir September. Sedangkan yang kedua, yaitu mengenai masalah bentuk pertanggungjawaban, kami tidak melihat pertanggungjawaban, Pak. Tapi ini adalah merupakan pidato laporan pelaksanaan GBHN oleh Presiden, Pak. Jadi, kami tetap mengambil satu aspek positifnya, kami melihat di sini, Pak. Bahwa tugas kita sebagai anggota Majelis masa transisi ini, ini adalah masa-masa terakhir di mana kita harus membuat suatu saran, untuk perbaikan ke depan. Jadi saran ini jangan dikaitkan dengan yang lain-lain, Pak. Tetapi saran ini adalah demi untuk membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan, Pak. Jadi, intinya adalah kita membuat saran terhadap laporan tersebut ke dalam laporan pelaksanaan GBHN tersebut.

Sedangkan yang ketiga, Pak. Kami ingin mengingatkan kembali, mungkin tadi tidak pernah disinggung oleh fraksi-fraksi bahwa di dalam Tap MPR RI No. I/MPR/2002 itu tentang pembentukan Komisi Konstitusi, Pak. Ini, sebenarnya harus ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini, menunjukkan bahwa kita itu cukup peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kita melihat atau kita mendengar dari aspirasi yang berkembang ini bahwa diperlukan suatu upaya untuk menindaklanjuti tentang Tap-tap tersebut itu dengan mengembalikan, mengapa dulu keluarnya Tap itu di dalam Komisi Konstitusi. Sehingga kita ingin agar Komisi Konstitusi yang dibentuk ini memberikan laporan, Pak. Memberikan apa hasil tugasnya dia selama satu tahun ini, Pak. Dan ini adalah merupakan pertanggungjawaban kita terhadap hasil yang kita putuskan bersama. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya diagendakan masalah hasil pelaksanaan tugas dari Komisi Konstitusi ini di dalam Sidang Tahunan 2004. Saya kira demikian, Pak.

Terima kasih.

#### **40. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih, mengenai pertanggungjawaban tadi bentuknya saran. Tapi hasil evaluasi dan telaah fraksi.

Terima kasih, silakan dari KKI.

#### **41. Pembicara : Drs. H. A. Hamid Mappa (F-KKI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Saudara-saudara para anggota yang saya hormati.

Dalam usulan kami tadi ada tiga pokok yang kami kemukakan. Dan rupanya sudah dijelaskan oleh Pak Ketua dan Saudara-saudara yang lain, bahwa sudah tidak terhimpit oleh karena diadakan pada bulan September dan pelantikan yang baru diadakan pada bulan Oktober. Tentang pertanggungjawaban sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fraksi TNI/POLRI bahwa itu bukan pertanggungjawaban, tetapi adalah laporan pelaksanaan tugas daripada Presiden dan badan-badan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain.

Kemudian pada waktu itu juga MPR selama ini tidak tertutup kemungkinan sama dengan TNI/POLRI untuk memberikan saran-saran yang tepat. Supaya menjadi suatu contoh bagi tugas-tugas Presiden dan badan-badan yang lain itu,

badan tertinggi yang lain pada masa-masa yang akan datang. Demikian, tetap apa yang kami katakan tadi hampir sama.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**42. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih, silakan dari PBB.

**43. Pembicara : Ir. Darmansyah H. (PBB)**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Rekan-rekan anggota Majelis yang kami hormati.

Saya kira memang kita harus kembali kepada kesepakatan yang sudah dicapai ini. Saya kira ini sudah hasil yang boleh dikatakan belum maksimal tetapi optimal, begitu ya. Dimana khususnya mengenai Pasal 103 ini, yang masih dipermasalahkan. Memang di situ kalau kita lihat pada Sidang Majelis bulan September untuk di dengarkan pidato-pidato. Presiden kemudian lembaga tinggi negara dan juga di situ ada pidato penutupan sidang, dimana Majelis menguraikan hasil kerja Majelis sendiri.

Jadi saya kira ini satu tradisi yang barangkali juga perlu dibiasakan sebagai satu akuntabilitas kerja kita semua. Tidak hanya Presiden, tetapi juga komite kerja kita dilaporkan termasuk juga tadi disarankan oleh Fraksi TNI/POLRI dimana adanya amendemen dan juga hasil kerja dan Komisi Konstitusi itu yang dilaporkan kepada Badan Pekerja kemudian dilaporkan oleh Pimpinan MPR kepada rakyat yang memilih kita semuanya. Jadi prinsipnya fraksi kami saya kira kita kembali sajalah kepada kesepakatan yang sudah jadi ini, jangan lagi kita bikin atau usul kesepakatan-kesepakatan baru. Dan kita saya rasa langsung saja kepada Tim Perumus supaya tidak bertele-tele lagi.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**44. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih. Silakan dari Reformasi.

**45. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Terima kasih, Pimpinan. Untuk kedua kalinya saya ingin menegaskan kembali, pertama soal agenda. Sekali lagi sebenarnya implisit sudah merupakan pertanggungjawaban. Tetapi kami lebih setuju secara eksplisit ya kata pertanggungjawaban itu sebagai pengganti kalimat pidato Presiden untuk pelaksanaan itu. Jadi, laporan pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban saja, terserah, yang jelas ada kata pertanggungjawaban itu. Dan kalimat apakah pertanggungjawaban itu tidak usah ada di sini. Karena pertama akuntabilitas, yang kedua juga kalau kita bayangkan itu kan tugas negara yang sangat besar. Wong kita ini makan, minum, berjalan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak usah takut-takut dengan istilah itu. Secara moral ini mengurangi beban. Ya kalau istilah saya

beban duniawinya, begitu. Segera, karena kalau ada kekurangan diralat, daripada nanti di akhirat ditanya oleh malaikat tidak bisa jawab, kalau kita bicara akhirat, ya. Tapi sebenarnya bukan kalimat itu tidak ada jangan terlalu ngeri begitu kalau pertanggungjawaban. Saya setuju tetap istilah ini, pertanggungjawaban dan khususnya pada Presiden dan pelaksana itu. Tadi yuridis dan moral saya kira sudah sangat jelas.

Soal kendala lain tentang Komisi Konstitusi yang diketuai oleh Fraksi TNI, itu nanti terakomodasi pada Ayat 4 itu. Menetapkan putusan Majelis lainnya. Di sini bisa menyangkut Rantap atau rancangan tentang TATIB MPR paska atau produk Pemilu 2004 termasuk juga soal Komisi Konstitusi itu.

Nah soal waktu, kami belum bisa menyatakan mana yang tepat, tetapi memang untuk September itu dari segi konstituentnya juga 5 tahun pas, begitu, ya. Walaupun barangkali kalau April itu sudah menjelang 5 tahun juga. Kalau saya jalan dari Jakarta-Kudus sudah sampai Semarang, juga sebenarnya sudah sampai memberi pertanggungjawaban, begitu. Cuma, Semarang-Kudus ini kosong, begitu. Jadi kekosongan ini menimbulkan komplikasi. Komplikasi kekosongan. Tetapi sebenarnya sudah layak juga andai kata itu dalihnya transisi. Ini transisi kok sebelum April, begitu ya. Tapi saya belum bayangkan komplikasinya itu. Saya kira itu tadi. Terima kasih.

Sedikit, Pak. Jadi kalau ini misalnya nanti kita sepakati tentang pertanggungjawaban itu maka konsekuensinya juga berkait dengan perubahan Pasal 2 yang mengenai wewenang, ya. Wewenang itu Pasal 2. Mendengar pidato Presiden itu tentu kalau misalnya itu disepakati, istilahnya berubah.

Terima kasih, Pak.

**46. Pimpin Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Baik, terima kasih. Silakan putusan PDU.

**47. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi (F-PDU)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan. Di dalam sistem yang kedua ini saya ingin kembali menegaskan bahwa pertama adalah hasil rumusan yang disampaikan oleh Badan Pekerja ini sudah merupakan yang optimal. Sesuai dengan yang tadi saya memberi dukungan terhadap Fraksi PKB setelah mendengarkan penjelasan dari Saudara Pimpinan sebagai jalan yang terakhir solusi yang terbagus, yaitu Pasal 103 Ayat 1 ini.

Kami kembali saja kepada usulan yang persis disampaikan oleh Badan Pekerja ini, yang selanjutnya kita tidak usah berpanjang-panjang, saya yakin juga kalau seandainya kita berpegang konsekuen terhadap ketentuan yang kita atur di dalam penyampaian Badan Pekerja ini, mungkin juga PDIP juga tidak akan mencabut kembali. Oleh karena itu saya setuju, kita tutup kemudian putuskan pada perumusan. Terima kasih.

**48. Pimpin Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Ya, terima kasih. Silakan PKB.

**49. Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-PKB)**

Terima kasih, Pimpinan. Jadi kami mungkin ingin mempertajam pendapat kami yang terdahulu bahwa niat fraksi kami diadakan meminta pertanggungjawaban dan diadakan Sidang Majelis pada 2004 diawali dan didasari pada niat baik kami. Ya kebetulan di belakang saya kakak-adik Kiai semua ini. Cuma saya bukan Kiai. Jadi kenapa niatan cara berpikir fraksi kami karena kami berpikir bahwa semuanya-semuanya pelaksanaannya harus ada pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, fraksi kami masih tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban itu dilaksanakan pada bulan April sebelum Pemilu.

Apabila nanti kesepakatan fraksi mayoritas misal diadakan pertanggungjawaban atau saran pada bulan September, maka fraksi kami menyatakan ya mendukung PDIP, hanya pidato saja. Saya harapkan karena tidak ada halangan apa-apa itu dan tidak ada implikasi apa-apa sehingga kita semua berpikir kalau tidak ada pertanggungjawaban seandainya Presiden yang sekarang seandainya masih terpilih lagi tidak ada implikasi apa-apa, untuk apa kita sidang 24 September bukan untuk mendengarkan pertanggungjawaban? Ini *kan* pengelabuhan kita terhadap rakyat saja memang kita mau ada sidang lagi.

Saya lebih setuju seandainya memang diadakan Sidang Majelis pada bulan September, ya tidak hanya mendengarkan pidato saja, tidak usah dipertanggungjawabkan lagi kita sepakati saja itu. Justru niat kami diadakan pertanggungjawabkan supaya maksudnya kinerja pemerintahan ini lebih betul, lebih benar begitu bahwa ini semua pekerjaan ada, akan dipertanggungjawabkan kepada MPR yang memilihnya. Kalau seandainya bulan September untuk apa lagi itu kan hanya dibikin-bikin saja. Oleh karena itu, seandainya nanti mayoritas fraksi diadakan Sidang Majelis pada bulan September fraksi kami menarik lagi dari usul kami, bahwa kami hanya setuju saja mendengarkan pidato, tanpa pertanggungjawaban. Terima kasih, terima kasih.

Dan satu lagi tambahan Pimpinan, kalau seandainya pada Pasal 103 Aturan Tambahan seperti tahun-tahun lalu itu dibuat Tap tersendiri saja mulai Sidang Tahunan 2004 itu sebagaimana Sidang Tahunan 2003 ini, terima kasih.

**50. Pimpinan Rapat : GPBH. Joyokusumo**

Baik, Terima kasih PKB, silakan Utusan Daerah.

**51. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Terima kasih Pimpinan. Kembali saya mencoba kembali mengingatkan Pasal 50 Ayat (1) lama a, sebenarnya dimaknai Sidang Umum adalah Sidang Awal dan akhir masa jabatan. Kenapa Pasal 103 itu muncul, karena untuk memaknai masa jabatan sehingga saya kembali meralat. Tadi kami tadi tidak mencatat bulan dan tahun tapi tetap mencatatkan (suara 1994) bulan September karena dimaknai akhir masa jabatan Presiden.

Lalu kedua, kenapa fraksi kami mengusulkan pertanggungjawaban. Satu, sebagai arena pendidikan politik rakyat, dan ini masa transisi terakhir dari reformasi tahap pertama sehingga masyarakat melihat, MPR benar-benar melaksanakan tugasnya dan Presiden betul-betul menjalankan haluan negara.

Lalu ketiga, untuk putusan-putusan Majelis lainnya, kemarin kita dengarkan Komisi Konstitusi dibentuk dan nanti akan melaporkan tahun 2004. Kenapa tidak ada arena untuk menyampaikan laporan itu oleh Badan Pekerja?

Dan ke-3 juga untuk mengesahkan draft Rantap Tatib yang akan dipakai pedoman untuk MPR masa sidang 2004 yang diusulkan oleh Partai Golkar. Oleh karena itu, barangkali kita harus sedikit melihat, memaknai pertanggungjawaban di sini bukan arena menjatuhkan Presiden, baik itu Megawati atau siapa pun, tetapi arena untuk memberikan suatu catatan sejarah dalam masa transisi bahwa MPR yang sekarang ternyata lebih daripada apa yang dikehendaki oleh rakyat

Saya kira itu yang ingin kami kemukakan, terima kasih dan jangan sampai hanya kita pidato-pidato terus karena pidato bisa saja kata anggota MPR yang lain mohon maaf saya sampaikan di Fraksi Utusan Daerah saya katakan. Kalau sekedar pidato bisa kami dengar lewat Sulawesi, lewat Lombok dan lewat manapun tetapi kalau ada arena pertanggungjawaban untuk memberikan koreksi terhadap Presiden dan lembaga tinggi negara, saya kira lebih cantik Sidang Umum atau pun sidang akhir ini, terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**52. Pimpinan Rapat : GPBH. Joyokusumo**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih lebih cantik begitu.  
Silakan dari Utusan Golongan.

**53. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan anggota Sub Komisi CI yang kami hormati.

Sebagaimana dalam putaran terdahulu, fraksi kami Utusan Golongan menyetujui diadakannya Sidang Majelis pada tahun 2004 dengan beberapa agenda sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja. Tapi kami memberi catatan bahwa hendaknya Sidang Umum atau Sidang Majelis pada tahun 2004 tidak hanya sekedar mendengarkan pidato dari Presiden, atau pun DPR dan BPK atau pun Mahkamah Agung. Tetapi juga pada kesempatan itu adalah kesempatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban, *public accountability* termasuk juga dari MPR ini pada rakyat keseluruhan terhadap apa-apa yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun sejak tahun 1999 sampai 2004. Oleh karenanya, maka agenda, walaupun istilahnya pidato, tapi esensinya adalah pertanggungjawaban publik dan semua lembaga negara.

Yang kedua, apabila itu dilaksanakan tentu harus ada respon dari anggota MPR sendiri, dan kami menyetujui respon yang diberikan adalah bentuk saran yang bisa disampaikan oleh Majelis ini kepada rakyat khususnya melalui Majelis kepada lembaga-lembaga negara yang nanti akan terbentuk setelah Pemilu tahun 2004. Respon dalam bentuk saran-saran ini akan bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan negara kita ke depan.

Yang ketiga, mengenai waktu. Kami menyepakati seperti yang telah disepakati dalam Badan Pekerja, waktunya adalah pada bulan September dalam rangka mengakhiri tugas daripada Majelis tahun 1999/2004. Dengan demikian



sebenarnya maksud sidang pada tahun 2004 adalah satu bentuk *accountability*, pertanggungjawaban publik dan semuanya, semua lembaga-lembaga negara yang ada kepada rakyat sehingga dengan demikian kita bisa meninggalkan sesuatu yang baik demi masa depan.

Terima kasih, Pimpinan.

#### **54. Pimpinan Rapat : GPBH. Joyokusumo**

Terima kasih dari Utusan Golongan, sekarang kita ke tengah supaya juga terjadi perbedaan. Kami minta dari F-PG dulu.

#### **55. Pembicara : Djaja Subagdja Husien (F-PG)**

Terima kasih, Ketua,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kalau kita ikuti pembicaraan dari 2 kali putaran yang hampir selesai, menurut saya ada 3 catatan penting. Yang pertama, adalah perlu tidaknya Sidang Umum MPR tahun 2004 dimana sebagian besar menyatakan perlu.

Yang kedua, mengenai kapan waktunya. Masih ada 2 pandangan, sebagian besar menyatakan tidak setuju berbeda dari bulan September. Ada sedikit remang-remang di sana meminta sebelum bulan September tentu akan berbeda konsekuensinya kalau waktunya itu dengan bulan September. Tadi Pak Syafrin sudah menjelaskan, kalau bulan September tentunya tidak akan ada implikasi yuridis dan politis terhadap kedudukan seorang Presiden yang sedang berkuasa. Maka, apapun namanya itu catatan, apakah namanya pertanggungjawaban? Apakah namanya sekedar saran-saran tentu proyeksinya untuk ke depan dalam rangka perbaikan bangsa dan negara kita ke depan.

Bagi saya kiranya teman-teman dari PDIP, kalau itu yang dimaksud tentu tidak ada kekhawatiran, tetapi lain persoalannya kalau misalnya diadakan sebelum atau pada saat atau sebelum katakanlah pemilihan Presiden. Tentu akan ada implikasi politis kedudukan ataupun keberadaan Presiden yang sedang berkuasa sekarang. Tentu teman-teman PDIP akan sangat keberatan dengan itu karena sudah dilakukan pembicaraan-pembicaraan di Badan Pekerja beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu jelas kita sepakat, Pak Ketua.

Yang ketiga, kita juga tadi mendengarkan bahwa urgensi Sidang Umum MPR tahun 2004 bukan hanya sekedar ingin mendengarkan apapun namanya dari laporan Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara tapi ada urgensi lain yang tadi disampaikan, misalnya ada tugas yang harus diberikan kepada MPR sekarang ini untuk menyiapkan peraturan tata tertib MPR di masa mendatang 2004-2009. Sebab kalau tidak disiapkan tidak mungkin ketika bersidang MPR mempunyai peraturan tertib yang sudah siap. Lalu siapakah yang menyiapkan? Tidak mungkin Sekretariat Jenderal tapi pastilah MPR sekarang ini dengan mengacu pada substansi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita amendemen.

Dan yang terakhir, substansi lain walaupun mungkin ini tidak perlu diagendakan tetap sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Fraksi TNI/Polri di masa mendatang pasca 2004 tidak akan bersama-sama lagi dengan kita sekarang. Apakah tidak sebaiknya diberi kesempatan menyampaikan kata perpisahan dalam Sidang Umum MPR tahun 2004.

Para teman-teman kita telah menyertai perjalanan bangsa dan negara yang sekian tahun bersama-sama dengan kita di panggung politik. Apakah itu di DPR maupun di MPR, barangkali masih tetap mempunyai urgensi Sidang Umum MPR tahun 2004 mendatang. Saya kira ini mungkin Pak Ketua, mengenai urgensinya, jadi menurut saya tetap perlu diadakan.

Kemudian yang lain Pak Ketua sebagai tambahan saya belum melihat sebagai konsekuensi dari Perubahan Pasal 3 mengenai tugas dan wewenang MPR mengacu kepada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi Badan Pekerja tidak mengubah juga *dekonstruksi* putusan dan pengambilan keputusan. Apakah itu kuorum atau syarat-syarat pengambilan keputusan. Mestinya menurut saya juga harus dilakukan perubahan sekarang ini. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengubah 3 konstruksi mengenai kuorum, 3/4 untuk *impeachment*, 2/3 untuk Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan 50% lebih untuk selain kedua hal itu. Sedangkan pengambilan keputusan dan 2 konstruksi 2/3 untuk *impeachment* dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan 50% lebih. Selain dari kedua hal itu menurut saya kalau Pasal 3 dirubah mestinya juga pengambilan keputusan dan sidang-sidang dilakukan perubahan juga.

Bagaimana cara melaksanakan Pasal 3 kalau tidak diadakan perubahan, *kan* tidak mungkin mengacu kepada yang lain. Ini sebagai tambahan barangkali nanti di perumusan saja, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**56. Pimpinan Rapat : GPBH. Joyokusumo**

PDI Perjuangan.

**57. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tentu akan tetap dengan pendirian kami bahwa semaksimal mungkin hasil konsultasi yang dilakukan Badan Pekerja MPR yang sudah menjadi rancangan ini, minimal kita ikuti sepenuhnya. Tapi ada hal-hal yang mengherankan bagi saya sebagai *new comer*.

Saudara-saudara, ada beberapa fraksi yang masih konsisten mengatakan adanya pidato pertanggungjawaban. Sementara beliau-beliau berkata, bahwa tidak perlu ditakutkan ada apa di belakangnya. Kalau tidak ada yang perlu ditakutkan, kenapa kita tidak kembali saja kepada hasil kesepakatan Badan Pekerja MPR? Kenapa harus lama-lama. Sebab begini Saudara-saudara, kita di sini harus sadar bahwa kedudukan kita adalah lembaga yang paling mulia dan terhormat, baca Keputusan DPR RI No. VII tentang Kode Etik DPR. Kalau tidak ada yang perlu ditakutkan oleh PDI, kenapa Anda bertahan? Beratus juta jangan-jangan sudah biaya dimanfaatkan Badan Pekerja MPR. Saya tidak tahu ya, tapi untuk sidang hari ini kabarnya konon 20 milyar lebih. Jadi kalau kita bicara di sini, harus kita pikirkan kepentingan bangsa dan negara.

Saudara-saudara yang berkeras kepada pertanggungjawaban, sudah pasti tahu, bagi kami itu sudah sangat berbahaya atau sangat tidak diterima, kenapa harus dipaksakan? Dan sudah sangat ada hal yang lucu bagi saya sebagai orang baru. Ini sudah pengalaman kemarin dulu, ada salah satu fraksi yang memberi Pemandangan

Umum betul-betul sudah melanggar Kode Etik MPR dan hukum. Kalau perlu kita kaji nanti sebab tidak ada masalah-masalah pribadi, hal-hal yang sangat pribadi, *privacy* pada Kepala Negara. Masa Ibu Mega sama Hamzah Haz disamakan dengan pemerintah terdahulu, luar biasa itu, kita tidak terima itu.

Kemudian kita harus pikirkan Saudara-saudara, asas manfaat. Apa manfaatnya, kita merubah kesepakatan Badan Pekerja MPR? Tolong dipikirkan. Saya melihat sebagai *new comer*, sekali lagi kalau saya mengatakan *new comer* bisa, tapi Saudara-saudara jangan katakan say<sup>a</sup> *new comer*, lebih banyak lebih besar mata saya melihat DPR waktu saya rakyat di Pekanbaru sana. Siapa yang suka ke sana, siapa yang suka kepada luar negeri, kita tahu siapa kawannya. Jadi, ini yang perlu. Kita pikirkan, asas manfaat. Apa manfaatnya kita berubah. Kalau ada golongan yang tidak senang atau fraksi yang tidak sanggup, jangan dipaksakan. Nanti makin runyam ini, kita bicara yang lebih nanti. Ada tanda-tanda petunjuk orang pencuri mengejar polisi, jangan bikin pusing itulah.

Jadi itu di dunia. Jadi kami tetap bertahan, supaya kami tetap bertahan itu kesepakatan Badan Pekerja MPR dilaksanakan. Sekian Saudara Ketua, lalu ada kurang lebih mohon maaf, memang dari sananya begini.

#### **58. Pimpinan Rapat : GBPH. Joyokusumo**

Terima kasih teman-teman dari PDI Perjuangan. Silakan yang terakhir teman-teman dari PPP.

#### **59. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota Komisi CI yang kami hormati.

Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa Rancangan Ketetapan yang telah disusun oleh Badan Pekerja itu adalah merupakan satu rancangan yang sudah cukup baik dan saya kira hasil yang optimal. Setidak-tidaknya dalam 3 hal juga. Pertama, adalah bahwa tata tertib ini dalam kerangka menyelesaikan Perubahan Undang-Undang Dasar, maka institusi MPR apapun memang itu adalah masih ada, hanya kewenangannya yang direkonstruksi yang semacam apa yang disampaikan oleh Pimpinan. Antara lain, yaitu kewenangan-kewenangan untuk memilih Presiden, menetapkan GBHN, *impeachment*, itu yang sudah tidak ada lagi, termasuk juga peristilahan-peristilahan.

Yang kedua, bagaimana dengan Sidang Majelis 2004. Menurut Fraksi Partai Persatuan, diperlukan dalam arti memang harus ada. Jadi saya menambahkan tadi rekan Okowang, dengan istilah yang diperlukan itu menurut pendapat fraksi adalah memang harus ada. Dasarnya adalah, saya kira ini sebagai suatu kelaziman saja, kelaziman di dalam kerangka logika politik, faksil politik, Presiden yang dipilih oleh MPR, mestinya dia juga harus menyampaikan satu laporannya kepada yang memilihnya. Dengan bahasa lain, jadi dari fraksi yang lain adalah juga ada dua yaitu proses nomor berapa dalam rangka membangun sistem politik ke depan, membangun kedaulatan Indonesia yang lebih baik. Jadi kalau kita memberikan penugasan kita memberikan amanah yang diberikan tugas, yang diberikan amanah

juga harus melaporkan kepada yang memberikan amanah itu. Dan tadi juga ditambahkan dalam kerangka pendidikan politik masyarakat bangsa.

Jadi bagaimana masyarakat juga ikut bersama-sama melihat perjalanan kehidupan politik bangsa ini. Waktunya kapan? Saya kira apa yang dirumuskan oleh Badan Pekerja yang sudah ada di tangan kita itu sudah sangat sah, saya kira sudah memperhitungkan dengan aspek-aspek yang tadi baik secara politis, yuridis dan lain-lain.

Karena apa? Karena apakah namanya laporan, apakah namanya pertanggungjawaban, itukan memang harus di masa akhir jabatan. Akhir masa jabatan MPR kita kapan? September. Karena kalau dilakukan sebelum September, katakanlah tadi semacam ada yang usul sebelum Pemilu dan tidak benar tadi rasanya ditarik kembali. Kalau itu dilakukan sebelum September atau sebelum masa jabatan berakhir, ini belum akhir masa jabatannya. Saya takut jangan-jangan ini berarti Sidang Istimewa. Artinya memaksa orang dinilai sebelum berakhir tugasnya.

Jadi saya kira kita sependapat pada ruangan ini, ya September, karena masa akhir jabatan daripada Presiden, DPR dan juga MPR itu sendiri. Berikutnya mungkin yang paling harus kita renungkan bersama kira-kira *output-nya* apa ini. Betul, tadi ada yang mengatakan, sebetulnya kalau September Presiden sudah terpilih menurut agenda Pemilu. Kalau Presiden sudah terpilih, memang sebetulnya penilaian apapun, output katakanlah, itu memang tidak mempunyai implikasi apa-apa. Katakanlah Presidennya sudah terpilih. Hanya ada satu hal barangkali yang perlu kita pikirkan bersama, ini adalah kerangka kita bagai membangun sistem politik ke depan dan bagaimana kita membangun politik bangsa ke depan, adanya amanat harus juga adanya laporan. Itu saya kira opsinya.

Dan terakhir, Pak Pimpinan. Saya sependapat dengan Pak Syafrin Romas bahwa untuk keputusan adanya Sidang Tahunan 2004 ini, alangkah baiknya kalau tidak dirumuskan dalam Tata Tertib, tetapi dalam satu keputusan tersendiri. Dalam keputusan tersendiri itu isinya adalah dalam keperluan adanya Sidang Majelis 2004 itu adalah opsi pertama. Kedua, juga yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar yaitu penugasan terhadap Badan Pekerja untuk menyusun tata tertib yang akan dipergunakan MPR hasil Pemilu 2004. Yang sangat simpatik tadi, mungkin dalam Sidang Tahunan itu juga, katakanlah memberikan kehormatan dan apresiasi kepada TNI yang sudah mengakhiri masa jabatan. Tugas bakti yang luar biasa dan juga jangan lupa Utusan Golongan dan Utusan Daerah juga. Saya pikir Utusan Daerah nanti otomatis menjadi DPD, saya pikir begitu, setidaknya saya berharap begitulah kira-kira. Terima kasih, itulah barangkali Pimpinan.

Terima kasih.

*Wabillahitaufiq wal hidayah.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **60. Pimpinan Rapat : GPBH. Joyokusumo**

Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati.

Saya kira dua putaran cukup. Ternyata hampir semua berharap kembali pada kesepakatan dan tentunya nanti akan kita pertajam di Tim Perumus. Walaupun ada yang masih *gandoli* April tapi tampak-tampaknya sulit. Oleh karena itu, saya kira cukup bahasan kita dalam 2 putaran ini, kita masuk ke Tim Perumus. Jadi waktu tinggal 35 menit, kita pergunakan untuk istirahat sekalian. Nanti kita langsung

masuk ke Tim Perumus pukul 14.00 WIB, ruangnya tetap di sini. Jadi kami mohon pada Ibu dan Bapak sekalian sebagai Tim Perumus nanti pukul 14.00 WIB mohon sudah ada di ruangan ini sehingga kita bisa tepat waktu menyelesaikan tugas kita. Dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari Pimpinan apabila dalam Pimpinan ini ada yang kurang berkenan, kami tutup Rapat Sub Komisi ini dengan ucapan "*Alhamdulillah rabbil alamin*".

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

---





JAM : 11.30 WIB

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA  
SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2003

HARI : SENIN  
TANGGAL : 4 Agustus 2003  
WAKTU : 09.00 – 12.00 WIB  
TEMPAT : Ruang Rapat KK 1 Gd. Nusantara  
ACARA : Pembahasan Materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.


NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30	24	
2.	Partai Golongan Karya	26	15	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	11	10	
4.	Utusan Golongan	8	8	
5.	Kebangkitan Bangsa	11	11	
6.	Utusan Daerah	9	7	
7.	Reformasi	6	6	
8.	TNI / POLRI	4	4	
9.	Partai Bulan Bintang	2	2	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1	1	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	1	1	
JUMLAH		103	89	

Penanggung Jawab Presensi

ISMAIL

**DAFTAR HADIR  
PIMPINAN KOMISI C1  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**HARI** : Senin  
**TANGGAL** : 4 Agustus 2003  
**WAKTU** : 09.00 – 12.00 WIB  
**TEMPAT** : Ruang KKI Gd. Nusantara  
**ACARA** : Pembahasan materi Tata Tertib

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Barlianta Harahap <i>PIP</i>	A-7	1. ....
2.	Ismawan DS.	A-458	2. 























**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**







-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A-131	1. 
2.	HOBBS SINAGA, SH., MH.	AA-94	2. 
3.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSA	A-188	3. 
4.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA-76	4. 
5.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 063	5. 
6.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 086	6. 
7.	SUPARLAN, SH.	A - 092	7. 
8.	ABERSON M. SIHALOHO	A-96	8. 
9.	H. TUBAGUS SUWONDO	A-100	9. 









10.	Drs. H. U. SOEBARNA	A-115	10. 
11.	JUSEP PURWASUGANDA	A-123	11. 
12.	Dra. BUDININGSIH	A-134	12. 
13.	SUDARSONO	A-142	13. 
14.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A-154	14. ....
15.	OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A-178	15. 
16.	I GUSTI NGURAH SARA	A-191	16. 
17.	H. MUDAHIR	A-194	17. 
18.	NI LUH MARIANI TIRTASARI	AA-198	18. 
19.	M.A. RUSDI AMBO DALLE	AA-203	19. 
20.	DANIEL YOKU	A-210	20. ....
21.	LUKAS KAREL DEGEY	A-213	21. ....
22.	MOHAMMAD S. ZULKARNAEN	B-507	22. ....
23.	ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, SH.	B-509	23. 
24.	TASRONI PROYITNO BUDI	B-523	24. 







25.	URIP SUHARYANTO	B-537	25. 
26.	H.M. FIRMANSYAH WUISAN, SED., MBA.	B-544	26. 
27.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B-554	27. 
28.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B-555	28. 
29.	ARIEF NURSEDYANTO	B-571	29. 
30.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA-578	30. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

**PARTAI GOLONGAN KARYA**

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	GBPH JOYOKUSUMO	A-337	1. 
2.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A-348	2. 
3.	Ir. Hj. NIKENTARI MOESDIONO	A-335	3. 
4.	Ir. H. SOEHARSOJO	A-334	4. 
5.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A-370	5. 
6.	M. SOFHIAN MILE, SH.	A-388	6. 
7.	DJAJA SUBAGDJA HUSEIN	A-314	7. ....
8.	NATERCIA MJO. SOARES	A-369	8. 
9.	Drs. SOEKOTJO SAID	A-339	9. 

10.	KH. M. FATHONI, B.Ac.	A-329	10. 
11.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A-344	11. 
12.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A-378	12. 
13.	Drs. TEUKU SYAHRUL	AA-283	13. ....
14.	Dra. YETJE LANASI	A-387	14. ....
15.	H. ZURMAN MANAF	BA-602	15. ....
16.	M. ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA-579	16. 
17.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA	A-312	17. 
18.	Drs. SETYA NOVANTO	A-368	18. 
19.	HR. AGUNG LAKSONO	B-629	19. ....

TISNAWATI KARNA SH 357








ty




**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	1. 
2.	DRS. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	2. 
3.	H. M. SJAIFUL RACHMAN, SH	A - 23	3. 
4.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	4. 
5.	K. H. MUNZIR TAMAM, MA	A - 21	5. ....
6.	K. H. ABDULLAH UBAB MAIMUN ZUBAIR	A - 38	6. 
7.	H. ABRUR KADIR AKLIS	A - 53	7. 
8.	H. M. ARSYAD PANA	A - 54	8. 

9.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	9. 
10.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	10. 
11.	H. M. SYAMSIWAR QOMAR	B - 536	11. 

REKAM JEJAK KELOMPOK









NO. DAFTAR	NAMA	ALAMAT	NO. TELEPON
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dra. INNE EA. SOEKARYO	C-692	1. 
2.	Ir. MOHAMMAD IQBAL	C-653	2. 
3.	Hj. SULASMI BOBON TABRONI	C-691	3. 
4.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C-683	4. 
5.	Dra. MARY B. HARUN	C-694	5. 
6.	R.M.H. HEROE SYSWANTO NS.	C-675	6. 
7.	H. ALI BINNUR	C-638	7. 
8.	SUNARTI	C-695	8. 












**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B-621	1. 
2.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A-418	2. 
3.	Drs. KH. AMANULLAH AR.	A-430	3. 
4.	KH. KHALILURRAHMAN	A-452	4. 
5.	KH. MAHRUS USMAN	A-453	5. 
6.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD	A-431	6. 
7.	Drs. H. AN. NURIL HUDA	AA-407	7. 
8.	Hj. M. KARIM SUGIHARTI, SH.	AA-422	8. 
9.	KH. R. IMANG MANSYUR BURHAN	A-413	9. 

10.	H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	A-451	10. <i>saif</i>
-----	--------------------------	-------	-----------------

11) H. *Abuludain R* A-406.

*12.*







DAFTAR KEANGKATAN BAHASA


NO	NAMA KEANGKATAN	NO	NAMA KEANGKATAN
1	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	11	H. <i>Abuludain R</i>
2	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	12	
3	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	13	
4	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	14	
5	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	15	
6	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	16	
7	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	17	
8	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	18	
9	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	19	
10	DR. H. SAIFULLAH ADNAWI, SH.	20	

**DAFTAR HADIR**  
**ANGGOTA SUB KOMISI C 1**  
**SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima  
 Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata  
 Tertib MPR.

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH.	B-650	1. 
2.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	2. 
3.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B-570	3. 
4.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B-568	4. 
5.	KH. HADERANIE, HN.	B-535	5. ....
6.	Hj. SITI RAEHANUN Z.A.M.	B-557	6. 
7.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	7. ....
8.	RAMLI TAHA, SH.	B-605	8. 

9.  15.531

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima  
 Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata  
 Tertib MPR.

**FRAKSI REFORMASI**





NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A-234	1.
2.	H. MUTAMIMMUL'ULA, SH.	A-272	2.
3.	H. ROQIB A. KADIR, BA., Lc.	A-268	3.
4.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A-240	4.
5.	MASHADI	A-273	5.
6.	Drs. ANTONI AMIR	A-250	6.

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima  
 Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata  
 Tertib MPR.

**FRAKSI TNI/POLRI**



NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	PIETER WATIMENA	A - 491	1. 
2.	HERMAN LADJIDJA	A - 470	
3.	FRANGLIN W. KAYHATU	A - 483	3. 
4.	DJUHANA SUWARNA	A - 486	4. 

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
 Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima  
 Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata  
 Tertib MPR.

**PARTAI BULAN BINTANG**


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	H. M. QASTHALANI	A - 264	1. 
2.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	2. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : **Senin**  
Tanggal : **4 Agustus 2003**  
Waktu : **09.00 – 12.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara**  
Acara : **Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.**

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	DRS. H. A. HAMID MAPPA	A - 279	1. 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA SUB KOMISI C 1  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Agustus 2003  
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara  
Acara : Pembahasan materi Rantap MPR tentang Perubahan Kelima  
Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata  
Tertib MPR.

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	K.H. DRS. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	1. .... 



**RISALAH  
RAPAT TIM PERUMUS SUB KOMISI C1  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari                         Senin
2. Tanggal                   4 Agustus 2003
3. Waktu                    : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat                   Ruang Rapat KK. 1 Gd. Nusantara
5. Pimpinan Rapat         GBPH H. Joyokusumo
6. Penjab.  
Komisi C                   Siti Fauziah, S.E.
7. Acara                     Rapat Tim Perumus Pembahasan tentang Perubahan  
Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999  
tentang Peraturan Tata Tertib MPR
8. Hadir
9. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Nampaknya sudah seluruh fraksi ada, dan juga anggota sudah hadir lebih dari 20 orang dari 25 anggota, kami menunggu Pak Muhammadi. Apakah bisa kita mulai?

Sama-sama kita mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Tim Perumus kami nyatakan dibuka.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara sekalian, tadi kita sudah membahas panjang lebar dalam Komisi C1 tentang Penyesuaian atau Perubahan Tata Tertib yang merupakan perubahan yang kesekian kalinya setelah diubah terakhir dengan perubahan yang ke-5. Dari pembicaraan kita tadi nampaknya sudah mulai mengerucut untuk kembali ke kesepakatan, namun demikian belum masuk pada bahasan detailnya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita punya waktu itu mulai jam 14.00 WIB sampai 17.00 WIB kemudian sebetulnya jam 19.00 WIB untuk fraksi-fraksi tapi apakah kita mau melanjutkan silahkan.

Kemudian besok sampai siang, jadi besok itu jam 09.00 sampai jam 12.00 WIB kita juga masih Tim Perumus, laporannya ini masuk besok siang itu sudah Laporan Sub Komisi C kata akhir dari fraksi. Jadi kita punya waktu Senin nanti sampai besok siang jam 12.00 WIB.

Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya kira hanya ada 3 persoalan yang perlu kita sepakati, yang pertama, tentu sebaiknya kita ini ada 3 hal yaitu tentang Penyelenggaraan itu April apa September. Kemudian kedua, tentang Pertanggungjawaban kata-kata dari menyampaikan laporan, pidato tentang Pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara dan Putusan Majelis lainnya atau diganti dengan Pidato Pertanggungjawaban Presiden. Kemudian yang ketiga adalah Perintah tentang Komisi Konstitusi maupun Rancangan Tatib yang akan dipakai hasil Pemilu 2004.

Baik Ibu dan Bapak sekalian, dari 3 hal ini.

#### 2. Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-KB)

Interupsi Pimpinan. Tambah satu mungkin tadi apa ada di Tatib, di Aturan Tambahan atau di Tap tersendiri.

### **3. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, diatur di Tap sendiri atau cukup diatur di Peraturan Tambahan Tatib ini.

Baik Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kita akan bahas dulu tentunya ini tidak bisa dilepaskan antara yang dua ini antara Penyelenggaraan dan Makna, Judul, jadi Pidato Pelaksanaan atau Pidato Pertanggungjawaban yang terang baik Pidato Pelaksanaan GBHN maupun Pidato Pertanggungjawaban Presiden tentang Pelaksanaan GBHN itu, pembahasan dan tentunya penilaian itu melalui mekanisme fraksi-fraksi, tidak lagi dalam bentuk ketetapan karena kita tidak membuat ketetapan lagi. Tentunya kalau kita ingin melaksanakan UUD 1945 secara bertahap penyesuaiannya tentunya kita tidak menghasilkan satu ketetapan lagi. Oleh karena itu kami persilahkan dua hal ini dulu yang dibicarakan karena ini antara satu dengan yang lain saling mengkait. Dua hal ini tentang Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban. Kami persilakan, silahkan Pak.

### **4. Pembicara : Manggara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Interupsi saudara Ketua.

Kalau saya tidak salah tanggap tadi akhir pembicaraan kita kembali kepada kesepakatan dari Badan Pekerja. Kalau kita kembali ke sana, disini sudah ada bahan sama kita, kita kan balik saja kesana, jadi kalau kita bahas lagi satu persatu akan makan waktu lagi ini Pak Ketua.

Kalau saya mengusulkan, kalau kita sudah sepakat kembali ke kesepakatan sebab itu juga dibuat oleh kita-kita ini. Itu saja kenapa langsung kita formulasi sekarang, langsung pasal demi pasal.

Sekian, terima kasih.

### **5. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-Reformasi)**

Interupsi Ketua.

Sedikit, kita sejak awal sebenarnya belum ada kesepakatan. Jadi bahwa di dalam tahapan yang sedang kita jalankan ini mestinya kita mengarah ke arah sana. Sehingga ada lebih mendalam lagi tentang Laporan Pertanggungjawaban ini. Bagaimanapun juga tadi kita sudah dengar dari kawan-kawan berbagai fraksi bahwa Laporan Pertanggungjawaban itu sangat penting dan krusial sekali dalam rangka etika kita dalam kenegaraan. Jadi kita teruskan saja untuk tetap kita dengar lebih lanjut apa yang diharapkan kawan-kawan.

Terima kasih.

### **6. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan.

Jadi tadi kalau tidak salah kawan kami, saudara Hobbes Sinaga sudah menyampaikan bahwa kesepakatan yang diambil di Badan Pekerja yang ditandatangani oleh semua fraksi itu bunyinya adalah persis yang tercantum di dalam Aturan Tambahan Pasal 103. Artinya apabila teman fraksi lain itu ada perubahan misalnya memasukkan perlunya Pertanggungjawaban kemudian yang lain-lain, berarti teman fraksi lain pun sudah keluar dari kesepakatan ini, oleh

karena itu tadi Pak Hobbes menyampaikan Fraksi PDIP itu juga keluar bersama-sama dengan teman-teman fraksi lain cuma kalimatnya berbeda. Kami minta supaya Sidang 2004 itu ditiadakan sehingga meskipun itu hanya dari Fraksi PDIP dan teman-teman fraksi yang lain itu sepakat 2004 itu ada sidang itupun mustinya tetap menjadi satu alternatif. Yang barangkali nanti kita akan kembali membongkar pasal-pasal yang ada di depan. Ini sekedar untuk meluruskan Pimpinan.

Terima kasih.

#### 7. **Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, jadi saya mencoba untuk mencari jalan tengah dengan apa yang saya coba simpulkan tadi. Kita memang mendekat ke arah kembali ke kesepakatan walaupun secara peristilahan mungkin ada beberapa yang perlu kita sesuaikan asal kalau essensinya itu tidak berubah. Kami berharap untuk tidak menjadi persoalan tetapi kalau essensinya berubah seperti misalnya kalau penyelenggaraan itu tidak September tetapi jadi April itu essensinya jelas berubah. Tapi kalau tetap akhir September, katakanlah itu menjadi Pidato Pertanggungjawaban dan tidak ada Komisi yang membahas secara khusus kemudian tidak ada Ketetapan Majelis yang menilai atau menolak Laporan Pertanggungjawaban itu sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya kan essensinya tidak berubah hanya berubah istilah. Karena pada dasarnya kalau itu toh misalnya katakanlah dilakukan pada bulan September kemudian apakah itu namanya Pertanggungjawaban apakah Pidato Pelaksanaan GBHN kemudian masing-masing fraksi *kan* tetap masih bisa membahas internal fraksi dan kemudian fraksi pada pendapat akhirnya masih bisa mengemukakan pendapat akhirnya. Itu *kan* sebetulnya antara Pidato Pertanggungjawaban dan Pidato Pelaksanaan GBHN kan sebetulnya essensinya tidak berubah. Itu maksud saya, tapi kalau dari September diubah ke April jelas itu sudah berubah, malah Maret, itu jelas akan berubah. Oleh karena itu saya juga menangkap belum ada kesepakatan kembali ke kesepakatan awal tapi mengarah kesana saya mencoba untuk lebih mengarahkan lebih konkrit lagi, jadi tidak ada masalah gitu. Dari Utusan Golongan dulu sebentar.

#### 8. **Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-KB)**

Interupsi Pimpinan.

Jadi karena menyinggung soal April tadi, jadi soal berubah essensi itu atau tidak berubah mungkin saya perlu memberikan penjelasan sebelum pembahasan kita mulai karena kita juga ada argumen gitu *kan*. Justru saya juga ingin mempertanyakan kenapa September? Saya juga balik bertanya, kenapa September? Itu juga argumennya menurut fraksi kami tidak logis juga kenapa harus September, kalau memang akhir jabatan Presiden itu 20 Oktober.

#### 9. **Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Mohon maaf, ini bukan interupsi, ini sudah pembahasan Pak. Sebentar Pak. Didahului dari sana dulu Pak. Silahkan.

## 10. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama.

Menanggapi 2 (dua) hal yang disampaikan oleh Saudara Pimpinan yaitu mengenai esensi dari Pidato Pertanggungjawaban dan juga mengenai waktu itu saling terkait saya kira. Kalau kita meminta atau menetapkan adanya Pidato Pertanggungjawaban, itu harus diubah dari September, tidak boleh September. Kalau September itu tidak ada artinya. Jadi kita harus dulu mengambil kesimpulan sekarang ini, apakah kita akan menetapkan adanya Pidato Pertanggungjawaban atau tidak? Atau laporan saja? Kalau laporan saja itu ya cukup *say hallo* saja *kan*? Kita *farewell party* barangkali ucapan-ucapan yang akan disampaikan.

Jadi esensinya sekarang harus kita putuskan apakah itu namanya pertanggungjawaban atau laporan. Kalau itu pertanggungjawaban, fraksi kami melihat bahwa ini harus diubah, waktunya ini. Artinya sebelum dilakukan pemilihan Presiden langsung itu sudah ada Pidato Pertanggungjawaban. Mengenai waktunya, mekanismenya apakah ada kekosongan apa tidak, ya serahkan saja kepada KPU untuk mengatur bagaimana supaya jangan terjadi kekosongan.

*Nah* fraksi kami berpendapat sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain bahwa untuk menyusun suatu tradisi konstitusional yang baku, tentu harus ada pertanggungjawaban dari Presiden kepada badan yang mengangkat dia, ini logikanya demikian. Kalau tidak, berarti kita tidak melaksanakan suatu tradisi konstitusional yang baku. Ini barangkali yang perlu. Tapi kalau kita umpamanya hanya meminta laporan saja, itu tidak masalah. Tapi fraksi kami meminta pidato pertanggungjawaban, karena apa? Kalau tidak diminta pertanggungjawaban, itu artinya seperti tadi yang saya sampaikan dari Agustus ini sampai nanti terpilih itu tidak ada badan dimana Presiden mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam masa satu tahun ini.

Kami ini bukan orang politik, walaupun ini lembaga politik, kami Fraksi Utusan Daerah, kami melihat secara, apa namanya itu, bau politik juga ada ya, tapi ini kami melihat dari kepentingan yang lebih besar.

Ini barangkali yang ingin kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan, terima kasih.

## 11. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Terima kasih, jadi Fraksi Utusan Daerah tetap minta ada pertanggungjawaban. Silakan mungkin fraksi yang lain, sekaligus menanggapi. Silakan Pak Agus.

## 12. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Barangkali Fraksi PDI Perjuangan agak berbeda dengan teman dari Fraksi Utusan Daerah. Kalau kita berbicara tentang tradisi, kemudian ketatanegaraan, itu yang baku begitu ya, itu kita sudah sepakat menuangkannya di dalam Undang-

Undang Dasar. Itulah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan kita, dan itu sudah selesai. Kemudian, karena Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan oleh MPR yang hasil Pemilu 1999, sehingga sifat transisional itu kalau kita ibaratkan peraturan-peraturan yang sudah selesai di Undang-Undang Dasar itu, yang sudah baku di amendemen itu semakin terang dilaksanakan, kemudian kewenangan-kewenangan yang lama itu semakin lama semakin gelap, kemudian ditinggal.

Sidang 2004 itu tadi, itu *kan* masa di mana kewenangan-kewenangan yang dimiliki Majelis hasil Pemilu 1999 itu mulai semakin gelap, semakin gelap dan sehingga tidak bisa dilaksanakan lagi. Oleh karena itu sebenarnya apabila kita ingin menjalankan kewenangan Majelis ini sesuai dengan konstitusi yang sudah kita sepakati bersama dengan amendemen 1, 2, 3, dan 4 itu tadi bahasa yang sudah tercantum di Aturan Tambahan Pasal 103 itu sudah selesai, sudah bagus ini. Pertanggungjawaban pun nanti akan disampaikan secara operasional juga bentuknya pidato. Ini tulisannya juga “pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan putusan Majelis lainnya”. Kemudian yang Ketua DPR juga bahasanya tentang pelaksanaan putusan Majelis lainnya. Itu *kan* sebetulnya tidak beda jauh, tetapi *soft*. Tetapi kalau kita cantumkan kata-kata pertanggungjawaban, nanti kita bisa dinilai ada perdebatan lagi tentang konstitusi, karena Undang-Undang Dasar kita sudah tidak bunyi meskipun kita adalah MPR hasil Pemilu 1999.

Kemudian kalau ada keinginan-keinginan lain misalkan Komisi Konstitusi kaya apa, ditampung di Pasal 4 menetapkan putusan Majelis lainnya, termasuk mempersiapkan *draft* Tata Tertib. Kalau kemudian muncul usulan untuk membuat Komisi Saran seperti sekarang ini, itu pun sudah ada wadahnya, Pasal 103 Ayat (4). Di dalam Tap III/MPR/2002, Sidang Tahunan 2003 ini *kan* tidak mengagendakan adanya Komisi yang memberi saran, tapi *toh* bisa terlaksana. Oleh karena itu ini *kan* sudah ada wadahnya gitu, jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kalau nanti dari Pasal 1 sampai Pasal 103 itu kita setuju, itu *nda problem*. Perkerjaan kita bisa cepat rampung, kemudian kita bisa berpikir untuk hal-hal yang lain.

Terima kasih.

**13. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Pak Ketua?

**14. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Iya, silakan.

**15. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Terima kasih atas kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.

Sebenarnya tadi saya minta Pak Ketua menjelaskan, mengapa sampai ada Aturan Tambahan ini. Memang sudah dijelaskan, boleh dikatakan hampir menyeluruh. Tapi ada hal-hal yang mungkin belum disinggung oleh Pak Ketua tadi. Dan saya mau memasuki itu.

Kita waktu membicarakan ini sebenarnya adalah kita dari awal sampai di akhir ini sudah selesai membahas dengan baik dan dengan penuh sifat kekeluargaan, sangat damai, sangat *familiar*, dan itu harus disyukuri. Lantas pada waktu itu muncul pikiran, karena masih ada agenda-agenda yang harus dilaksanakan di 2004, yaitu kita berkeinginan membuat Rancangan Tata Tertib untuk MPR 2004-2009. Kemudian masih ada laporan dari Komisi Konstitusi. Nah ini di mana? *Nah*, lantas kita sepakati untuk mengadakan Sidang MPR 2004. Kita perdebatkan pada waktu itu tepatnya kapan? Kita mencari waktu yang tepat adalah di akhir bulan September, sehingga memang pada waktu itu kita harapkan di situ semua berakhir masa jabatan Presiden, DPR, dan MPR. Sesuai dengan agenda yang sudah kita susun, artinya dan pas memasuki bulan Oktober, di situ nanti akan terjadi sidang MPR hasil Pemilu 2004. Apa acaranya pada waktu itu kita lakukan? Di situ kita memang cukup banyak berdebat. Akhirnya kita sepakati kata-kata di sini. Sebenarnya usulan kami pada waktu itu adalah pidato akhir masa jabatan Presiden, pidato akhir masa jabatan DPR, pidato akhir masa jabatan MPR.

Lantas pada waktu masalah MPR itu kita singgung, sebenarnya terus terang saja, hampir seluruh fraksi keberatan. Pak Amien Rais memberikan pidato pada waktu itu, tapi akhirnya kita sepakati juga. Itu nanti yang ada di Ayat (3) itu. Jadi kalau saya melihat kita ini secara genit masih mau mengungkit-ungkit lagi jadi pertanggungjawabanlah, inilah, segala macam, ini kan sebenarnya menyakiti kita semua karena kesepakatan waktu itu. Saya tidak melihat ada pentingnya kata "pertanggungjawaban" di situ. Betul, memang saya mengatakan pada waktu itu, memang ini sangat bagus karena secara akademik, sangat lama ini dibicarakan di kampus agar presiden itu memberikan laporan katakanlah memberikan pidato akhir masa jabatan kepada MPR yang memilihnya, begitu. Dan ini baru kita mulai pada masa kita ini. Ini sebenarnya suatu sejarah yang baik yang akan tercatat di dalam sistem ketatanegaraan kita kalau kita bisa melakukan ini secara baik.

Saya minta kita semua supaya nanti jangan alternatif-alternatif *lah*. Kita kembali kesepakatan itu *lah*. Saya melihat katakanlah sekarang seandainya misalnya kita katakan ada nanti penilaian terhadap pidato Presiden, pidato Ketua DPR, pidato Ketua MPR, lantas forumnya apa, yang menilai itu? Dan apa akibat hukumnya? Tidak ada. Jadi sebenarnya memang kita merancang ini adalah untuk suatu pidato akhir masa jabatan di mana semua lembaga-lembaga negara itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat, bahwa selama ini sudah didukung oleh rakyat, bahwa inilah yang kami lakukan selama menjabat jabatan ini, kalau ada kekurangan, *nah* catatan-catatan seperti itu.

Jadi saya kira kita kembali ke situ *lah*. Daripada nanti kita perdebatkan terlalu jauh. Dan saya tidak melihat ada pentingnya misalnya kita perdebatkan pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang mungkin itu bisa membuka wacana yang barangkali bukan hanya di ruangan ini, tapi rakyat di sana juga berwacana sekarang mengenai hal ini. Jadi saya lihat tanggapan dari koran-koran juga seperti itu. Jadi baiklah kita kembali kesepakatan itu *lah*, supaya pekerjaan kita ini cepat, mulus, aman, tenteram, dan sejahtera.

Terima kasih.

## 16. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Silakan, Pak Akil, atau ditunda?

**17. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Kalau begitu, saya menambah.

**18. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan.

**19. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Tadi pimpinan mengatakan walaupun pertanggungjawaban, tidak perlu ada komisi yang membahas pertanggungjawaban. Sementara usulan fraksi kami kalau pidato pertanggungjawaban Presiden diterima di dalam Sidang Paripurna ini, tentunya implikasinya kami minta ada komisi untuk membahas pidato pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa pertanggungjawaban tanpa ada komisi yang membahas. Karena akibat pertanggungjawaban, ada pembahasan, ada satu catatan dari Majelis tentang koreksi apa-apa yang kurang dan apa yang lebih yang dilakukan oleh Presiden 5 tahun dalam menjalankan pemerintahan. Mana mungkin kalau pertanggungjawaban tanpa ada suatu pembahasan.

Oleh karena itu dengan segala hormat, barangkali fraksi kami tetap pada alternatif untuk mengusulkan pertanggungjawaban. Masalah bulan bisa kita kompromikan, tapi yang jelas esensi dari pertanggungjawaban tidak untuk menjatuhkan, hanya untuk memberikan penilaian terbaik bagi presiden baik yang memerintah maupun yang akan datang.

Saya kira itu pimpinan, terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, jadi tetap ini ada permintaan dari Utusan Daerah untuk sidang Majelis tahun 2004 itu ada pertanggungjawaban dan pembahasan pertanggungjawaban itu walaupun nuansanya tidak menjatuhkan, tetapi tetap ada catatan-catatan, koreksi-koreksi dari Majelis ini. Saya kira daripada kita tidak punya acuan yang konkrit begitu, ini mungkin bisa kita pakai sebagai bahan untuk kita bahas. Atau mungkin tanggapan dari fraksi-fraksi yang lain terlebih dulu agar kita pada persoalan ini bisa mengambil suatu kesepakatan, ya. Jadi kita pakai pendapat dari Fraksi Utusan Daerah yang sidang Majelis 2004 itu minta pertanggungjawaban sekaligus untuk dibahas. Sedang dari PDI tadi kan sudah *soft*, sudah lunak untuk kembali kepada kesepakatan bersama, sehingga kita tidak perlu membongkar ulang.

Saya putar saja kalau begitu supaya kita langsung ada arahnya. Kami persilakan dari mana dulu? Pak Syafrin, silakan

**21. Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-KB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan anggota Sub Komisi C1 yang saya hormati.

Jadi saya cuma ingin menyinggung soal kronologis di Badan Pekerja. Memang Badan Pekerja ditugaskan hanya..



**22. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Mohon maaf Pak Syafrin, itu saya kira nanti berkepanjangan, jadi langsung pada pokok persoalannya.

**23. Pembicara : H. Syafrin Romas, MBA. (F-KB)**

Baik, terima kasih.

Kalau melihat Ketetapan MPR No.III/MPR/2001 Pasal 3, Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya. Sekarang pertanyaannya, bahwa memang kami konsekuen dengan ketetapan ini bahwa kami memang tetap masih ada pertanggungjawabannya. Itu yang pertama.

Yang kedua, di sini ada kalimat "pada akhir masa jabatannya". Sekarang saya tanya, fraksi kami bertanya, akhir masa jabatan presiden itu kapan? Tentunya sebelum pil pres kan? Tidak ada ditulis September. Kalau kita mau konsekuen ikut Tap, itu 20 Oktober. Karena Tap MPR No.VII/MPR/1999 ketika Gus Dur diangkat jadi presiden, itu 20 Oktober 1999, dan Megawati melanjutkan sampai akhir masa jabatannya. Berarti 20 Oktober 2004. Kalau mau mengikuti Tap. Jadi bukan September, Pak. Itu argumen kami. Bukan September, tapi 20 Oktober. Itu ada di Ketetapan MPR No.VII/MPR/1999 itu, pengangkatan Gus Dur menjadi presiden, dilanjutkan di Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 pengangkatan Megawati dari wapres menjadi presiden pada tanggal 23 Juli. Itu kalimat itu bahwa melanjutkan kepemimpinan presiden yang lalu sampai sisa masa jabatannya. Gus Dur ketika dilantik pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 itu 20 Oktober. Kalau September masih ada kekosongan. Tapi juga kami di sini men-*stretching* bahwa di Pasal 3 itu ada melaporkan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya. Yang kami tanya akhir masa jabatan presiden ini kapan? Tentu jawaban yang menurut fraksi kami akhir masa jabatan presiden sebelum pemilihan presiden *kan*? Ini logika fraksi kami berpikir kenapa kami mengusulkan, ya tidak harus April atau mungkin bisa Mei sebelum Pilpres atau Juni kira-kira. Itu dasar pemikirannya. Demikian sekedar wacana tambahan.

**24. Pembicara : Manggara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Saudara Ketua, interupsi. Saya tidak tahu apakah saya makin bodoh atau hilang memori. Kesimpulan tadi, pimpinan, Pak Sultan sudah, ya disebutkan sama dengan sultan. Saya sangat menghormati Pak Sultan. Waktu saya bertugas di Temanggung, meninggal Sultan Hamengkubuwono IX, jam 5 pagi sudah di pintu istana saya, makan di atas mobil untuk menghormati beliau. Apa sebab?

**25. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih Pak, silakan dilanjutkan

**26. Pembicara : Manggara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Baik. Kalau saya mencatat kesimpulan tadi, karena yang dari babak pertama di babak kedua sudah mundur, kembali ke kesepakatan. Begitu saya bicara, Pak Sultan pimpinan sudah bilang "ok, kesepakatan", untuk apa kita bahas lagi? Saudara-saudara ini bicara secara profesional *lah*, itu yang diutamakan. Bicara terakhir itu trik-trik yang tidak benar. Tap MPR Nomor III/MPR/2001 tidak berlaku lagi dengan adanya Ketetapan MPR No. III/MPR/2002. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001 yang meminta pertanggungjawaban itu belum ada amendemen ke-3 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Logika yuridis saja kita bicara. Bagaimana presiden bertanggung jawab kepada lembaga yang selevel dengan dia? Tidak ada lagi itu. Terus terang PDI Perjuangan aku tidak setuju, pribadi tidak setuju saya dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Dan saya yakin Fraksi PDI banyak yang demikian. Tapi kita harus konsekuen. Di dalam Badan Pekerja MPR anda itu jangan-jangan beliau ini yang menandatangani, kenapa harus berubah? Sedangkan anda bilang tidak ada yang harus ditakuti?

**27. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Iya, iya.

**28. Pembicara : Manggara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Jadi Pak Tengku itu, *sorry*, Pak Ketua betul-betul bicara sejujurnya *lah*.

**29. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Iya, iya Pak.

**30. Pembicara : Manggara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Jadi kalau sudah kembali kepada kesepakatan, 10 menit lagi selesai kita bicara.

**31. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Sebentar pak. Ini saya kira kita putarkan dulu pendapat fraksi-fraksi supaya adil bicaranya, jadi nanti kita kembali kepada tanggapan. Saya mengatakan bahwa tadi kita sudah mengerucut sampai mengarah ke kesepakatan, walaupun belum sampai ke sana. Karena beberapa catatan. Saya mohon, kalau kesepakatan itu bisa kita golkan kembali seperti semula alangkah baiknya, tetapi tetap hak forum untuk memberikan pendapatnya. Kita nanti coba mencari kesimpulan yang terbaik. Kami persilakan selanjutnya, mungkin dari sebelah sini, dari TNI/Polri silakan.

**32. Pembicara : Laksda TNI. Djuhana Suwarna (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Saudara Pimpinan. Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Sub Komisi C1. Kami menghargai pendapat-pendapat dari Bapak-bapak yang terdahulu. Tapi bagi

Fraksi TNI/Polri tetap dengan pendirian semula, walaupun barangkali ada perubahan dari judul seperti pertanggungjawaban atau pidato, tambahkan laporan juga bisa, karena pada prinsipnya baik itu laporan pelaksanaan atau pidato pelaksanaan atau pidato pertanggungjawaban akan diucapkan. Jadi kalau hanya laporan sendiri itu kan bisa dengan surat saja, itu laporan. Tapi kalau dengan adanya pidato, itu akan dimunculkan, akan diucapkan. Nah ini barangkali kalau untuk menengahi, ditambah dengan pidato laporan tentang pelaksanaan putusan dari MPR, bisa dapat juga, pada ujung-ujungnya, nanti ada juga kesepakatan untuk sidang Majelis ini memberikan saran atau rekomendasi. Kan sudah ada itu juga sekarang yang dibahas di Sub Komisi C2. Nah ini barangkali dimasukkan juga di Pasal 103 itu sidang Majelis memberikan saran atau rekomendasi terhadap laporan Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA. Dari kami juga sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwasannya Komisi Konstitusi juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi dalam sidang Majelis tahun 2004 itu. Demikian pimpinan, terima kasih.

**33. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih.

Silakan yang sebelah sini, Reformasi mungkin.

**34. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak. Sebenarnya kita semua harus menyadari bahwa saat ini kan baru Rancangan Ketetapan, belum Ketetapan. Sehingga bahwa yang menjadi permasalahan kita adalah permasalahan Aturan Tambahan. Kalau kita perhatikan Aturan Tambahan Pasal 103 Ayat (2), yang jadi masalah krusial, yang menjadi keberatan kawan-kawan PDI *kan* tentang yaitu : Pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis. Sebenarnya kalau hanya pidato saja, sebagaimana dikatakan teman dari Fraksi TNI/Polri tadi, itu arahnya ke mana, tidak jelas. Tetapi karena seorang presiden itu seorang mandataris MPR, dia mendapat mandat untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tentu dia melaporkan hasil mandat itu. Ini artinya tersirat beliau itu bertanggungjawab. *Nah* rasanya lebih tepat kita secara terbuka, terang-terangan mengatakan kita mendengarkan pidato pertanggungjawaban presiden. Adapun nanti apakah kita akan memberikan suatu rekomendasi, kita sudah sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada Tap maupun rekomendasi. Tetapi, kita akan memberikan sebagai catatan. Dan kita ulangi lagi bahwa catatan ini adalah dalam rangka kepentingan kita, kepentingan dalam kita beretika negara, kepentingan kita memberikan tanggung jawab moral kepada generasi seterusnya. Kalau kita nanti pada saat sidang tahunan itu hanya mendengarkan pidato, lantas pertanyaan timbul, pidato apa? Hanya menyampaikan pidato tanda terima kasih saja? Apa isinya? Rakyat akan bertanya, dunia luar akan bertanya.

Dengan adanya dia menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, bahwa saya selaku presiden, sejak diangkat sekian telah melakukan perubahan-perubahan dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, kan itu dia menyampaikan pertanggungjawabannya terhadap apa yang menjadi mandat dia? Jadi kami sepakat dengan Fraksi Utusan Daerah, dengan Fraksi TNI/Polri, bahwa tidak ada lain yang

paling tepat dalam etika kita di dalam kenegaraan bahwa saudara Presiden ini secara *gentlemen*, secara jujur, terbuka bercerita, menyampaikan di dalam pidatonya, bahwa ini yang telah saya lakukan, dan ini tidak akan menjatuhkan martabat seorang presiden, ini tidak akan menjatuhkan dia. Karena apa? Setiap kepala negara, dalam sejarah manapun di dunia ini pasti ada keberhasilan dan pasti ada kegagalan. Keberhasilan dia ini kita harapkan menjadi contoh presiden pada masa yang akan datang, paling tidak ditiru atau lebih ditingkatkan kembali, kegagalan ini jangan diulang, kan itu maksudnya.

Jadi tidak ada alasan kawan-kawan dari PDI keberatan terhadap kesepakatan ini. Jadi saya tetap, Fraksi Reformasi sepakat bahwa kita harapkan saudara presiden memberikan pidato pertanggungjawabannya dan kita sepakat juga kami tidak akan memberikan rekomendasi. Tetapi nanti hanya sebagai catatan. Ketika kami selesai sidang, kita selesai sidang, orang tanya apa catatan, apa yang kalian bawa dalam sidang tahunan nanti ? kita bilang kita memberikan catatan saja, terserah mau diindahkannya atau tidak, terserah. Atau ini paling tidak menjadi suatu kekuatan moral.

Begitu pak pimpinan, terima kasih.

**35. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih.

**36. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Interupsi ketua, sedikit, sedikit saja.

**37. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Interupsi ya, materinya interupsi ya.

**38. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Iya. Ini saya meluruskan saja, ternyata dari Fraksi Reformasi itu tidak dibaca itu yang *draft* dari Badan Pekerja Pasal 103, di situ sudah jelas dituliskan Pidato Pelaksanaan GBHN dan Putusan Majelis lainnya. Saya kira selama sekian hari tidak dibaca.

Terima kasih.

**39. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-Reformasi)**

Saya baca Ayat (2). Baca lagi. Saya katakan bahwa kami minta kami mengusulkan ada Pidato Pertanggungjawaban, saya bacakan tadi. Bagaimana? Yang tidak *ngeh* siapa memorinya?

**40. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Jangan emosi dulu, jangan emosi dulu. Tenang saja. Silakan dari F-PG.

#### 41. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)

Terima kasih pimpinan. Saya kira memang persoalan ini kan kita harus selesaikan satu-satu. Pertama apakah dalam Sidang Tahunan 2004 itu, eh maaf, Sidang Majelis tahun 2004 itu yang merupakan sidang terakhir Majelis periode 1999-2004 dan juga berakhirnya periode Presiden yang dipilih oleh MPR 1999-2004. Kita katakan sebagai akhir masa jabatan. Akhir masa jabatan itu bukan terakhir, tentu pengertiannya berbeda. Terakhir bisa saja kita lihat misalnya Tap MPR tentang itu, tanggal 20 Oktober misalnya. Tetapi pada akhir September sampai dengan 20 Oktober kan juga adalah akhir. Karena apa? Tentu akan ada pelantikan Majelis yang baru, akan ada sidang Majelis yang baru, akan ada pelantikan dan pengambilan sumpah presiden yang baru sebagai konsekuensi daripada Undang-Undang Dasar.

Kalau kita melihat *schedule* atau ketentuan undang-undang tentang pemilihan presiden, itu kalau misalnya pada Pemilu putaran pertama, itu bulan Juli-Agustus, itu kalau misalnya ada presiden yang menang pada putaran pertama, itu presidennya sudah terpilih Pak. Cuma belum disahkan dia menjadi presiden karena presiden yang lama masa jabatannya belum berakhir. Berkaitan dengan itu, tentunya performa sidang Majelis pada tahun 2004 itu tentu, sebagaimana Rancangan Ketetapan MPR yang sedang kita bahas ini, adalah bagaimana presiden itu memberikan laporan tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan keputusan Majelis lainnya. Namanya itu adalah mengakhiri masa jabatan, tentu semua keputusan-keputusan Majelis yang sifatnya menjadi kewajiban bagi presiden, tentu dia akan memberikan laporannya.

Persoalannya laporan ini apakah dapat dinilai sebagai laporan pertanggungjawaban oleh Majelis? *Kan* itu. Kalau misalnya laporan ini dinilai sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban, saya kira tanpa disebut laporan pertanggungjawaban pun tidak masalah. Tapi kalau tidak, kita mau tegas, ya tentu kita sebutkan di situ sebagai laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan presiden. Bulan September itu adalah yang paling tepat menurut kita, karena apa? Kita akan memasuki periodisasi yang terakhir sebagai anggota Majelis, presiden juga akan berakhir masa jabatannya, kalau misalnya dia 20 Oktober tentu kan ada masa persiapan untuk itu. Dan itu juga untuk melakukan sebuah proses kekosongan kekuasaan. Jadi logikanya akan sangat berbeda kalau misalnya dilakukan pada proses sebelum itu, karena apa? Karena memang presiden itu belum berakhir masa jabatannya, belum masuk masa akhir jabatan presiden. Kalau misalnya kurang 10 hari, kurang 20 hari itu kan sudah masuk masa akhir.

Kalau misalnya dilakukan April saya kira itu, lalu ada pertanggungjawaban, kemudian dinilai kemudian ditolak kan juga tidak, walaupun menurut kita secara hukum itu tidak ada perdebatan bahwa dia harus diberhentikan, tidak. Karena memang tidak diatur, cuma kan secara moral dan etika politik saja. Oleh sebab itu, agar konsekuensi-konsekuensi dari semua proses itu tidak menimbulkan sebuah kekacauan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bulan September itu menjadi tepat Pak. Dan apapun misalnya putusan di situ kalau seandainya ada penilaian, tidak ada masalah karena presidennya sudah terpilih. Tinggal menunggu pelantikan, siapapun presidennya. Kalau misalnya ada penolakan atau diterima, saya kira implikasinya sangat tidak ada, konsekuensinya sangat tidak ada untuk kepentingan si presiden itu.

Persoalan bagi kita, akuntabilitas itu bukan hanya dipertanggungjawabkan oleh presiden juga, tetapi pertanggungjawaban kita sebagai anggota Majelis itu juga akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh rakyat. Di situ *kan* ada kerangka kita, artinya pada posisi yang setara. Artinya, Majelis ini sudah secara sungguh-sungguh menunaikan kewajibannya. Orang saya menugaskan presiden, kira-kira begitu lah. Diangkat Pak Hobbes jadi presiden, kemudian saya memintalah apa yang dipertanggungjawabkan Pak Hobbes kepada kita misalnya. Jadi ada Pak Hobbes bertanggung jawab, kita juga bertanggung jawab kepada publik. Jangan kita bicara implikasinya, ditolak atau diterima. Dan walaupun ditolak misalnya dalam bentuk apa? *Kan* kita tidak bisa mengeluarkan ketetapan lagi.

Kalaupun misalnya nanti dengan skenario seperti ini bahwa ada laporan pidato atau pidato laporan pelaksanaan, *kan* pasti ada tanggapan fraksi-fraksi yang ada di MPR terhadap pidato lembaga negara itu yang isinya bisa seperti kemarin. Cuma mungkin kita sudah tidak lagi ada forum pembahasan lebih lanjut. Nah ini yang mungkin tahapan-tahapan ini saya kira kita harus jernih. Memang tidak bermaksud kita ingin menjatuhkan, tetapi sekali lagi ini kita pertanggungjawabkan. Proses pertanggungjawaban yang dilahirkan oleh Presiden juga pertanggungjawaban kita sebagai anggota Majelis. Ini *kan* kita perlu. Jadi ada makna daripada proses itu. Kita bisa memahami kalau misalnya teman-teman dari PDI-P *kan* karena kebetulan ketua partainya presiden, tentu keberatan. Resikonya *kan* kita eliminir sedemikian rupa, itu dari posisi teman-teman. Tetapi di sisi lain *kan* kita juga tidak bisa menampilkan *real*, kenyataan yang ada. Bahwa memang amanat kita sebagai anggota Majelis itu dituntut juga oleh rakyat. Jadi saya kira pada posisi itu kita diskusikanlah sampai matang, tanpa ada prasangka-prasangka. Dengan posisi kita sebagai anggota Majelis, bahwa memang pada akhir masa jabatan itu, perlu ada Sidang Tahunan. Sidang Tahunan itu memberikan kewajiban kepada lembaga negara yang memang periodesasinya akan berakhir, termasuk presiden. *Kan* setelah itu kita *clear*. 2004 kita sudah masuk dengan periodesasi baru, dimana tidak ada lagi presiden itu melakukan sebuah pertanggungjawaban kepada lembaga yang mengangkatnya. Karena dia memang bukan diangkat oleh MPR lagi, oleh rakyat Pak.

Jadi kita tinggalkan suasana itu dengan tanpa prasangka, dengan tanpa ingin menjatuhkan siapapun. Dan walaupun dijatuhkan, juga tidak ada artinya menurut saya, karena sudah September dan tidak bisa jatuh menurut ketentuan konstitusi kita. Dan walaupun kita istilahnya ingin mempermalukan orang *kan* kita juga adalah bangsa yang beradab. Tidak pada tempatnya, itu misalnya pemimpin bangsa kita itu kita caci maki dalam sidang-sidang yang sangat terhormat itu. Saya kira pada posisi itu, teman-teman semuanya di sini *kan* juga masih menyandang predikat anggota Majelis yang terhormat. Jadi, bagaimana kita menempatkan dirilah.

Pada posisi ini sebenarnya, adalah bagaimana pemimpin itu mempunyai akuntabilitas. Kita juga mempunyai akuntabilitas kepada rakyat. Selesai *kan*? Bahwa prosesnya nanti ada tanggapan fraksi-fraksi, ya silakan saja.

Jadi, itu pimpinan.

Terima kasih.

#### 42. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Ya, kami persilakan Pak Iqbal!

#### 43. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan para anggota yang kami hormati.

Dua putaran sebenarnya sudah kita lalui, dan melalui dua putaran itu, sama-sama kita sudah mendengar pendapat dari tiap-tiap fraksi, yang kalau kami tidak salah tangkap, pimpinan sudah mencoba untuk merumuskan dan menyimpulkan beberapa tanggapan-tanggapan dari fraksi-fraksi, melalui dua putaran tersebut.

Kalau kami tidak salah tangkap, bahwa setelah melalui dua putaran, pada prinsipnya kita semua bersepakat untuk tetap melaksanakan Sidang Majelis tahun 2004. Ini kalau kami tidak salah tangkap, dari semua fraksi menyampaikan kesepakatannya untuk melaksanakan Sidang Majelis tahun 2004. Untuk melaksanakan Sidang Majelis tahun 2004 itu, ada tiga hal yang pada dua putaran sebelum ini yang menjadi titik diskusi kita.

Yang pertama adalah mengenai penyelenggaraan. Kalau tidak salah tangkap juga, kami melihat bahwa sebagian besar daripada fraksi menghendaki penyelenggaraannya pada bulan September. Pada akhir masa jabatan daripada MPR periode 1999-2004. Dalam konteks inipun, Fraksi Utusan Golongan tetap kepada apa yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa kami juga mengusulkan pelaksanaan daripada Sidang Majelis ini adalah pada bulan September, karena itu adalah pada masa-masa mengakhiri tugas daripada Majelis yang berbahagia ini.

Yang kedua kita mendiskusikan agenda atau materi yang akan dibahas. Dalam agenda materi yang akan dibahas ini, ada tiga hal yang sebenarnya muncul di dalam dua kali putaran. Sebagian besar kita bersepakat untuk adanya agenda mendengar pidato dari Presiden, kemudian DPR, BPK dan juga Mahkamah Agung, sebagai pelaksanaan tugas daripada lembaga-lembaga negara tadi. Yang menjadi masalah dari dua putaran kita adalah apakah kita akan lebih menegaskan semangat daripada pidato tadi, berupa Laporan Pertanggungjawaban atau hanya sekedar pidato? Kami yakin dengan berbagai macam argumentasi dan juga termasuk Fraksi Utusan Golongan, melihat bahwa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara tadi, termasuk juga tentunya daripada MPR sendiri. Karena di dalam materi ataupun agenda juga terdapat Pidato Penutupan daripada Ketua MPR, adalah semangat bahwa kita ingin menyampaikan kepada rakyat, kepada *public*, bahwa MPR, lembaga-lembaga yang ada ini sudah menyelesaikan tugasnya. Dan kewajiban daripada lembaga-lembaga ini kepada rakyat adalah menyampaikan tugas itu dalam satu laporan. Dan ini juga merupakan satu pertanggungjawaban publik kita kepada rakyat. Bahwa kita sudah melaksanakan hal yang demikian selama lima tahun ini. Saya yakin semangat yang demikian, kami yakin bahwa kalau ini yang kami ambil, kita semua tidak ada yang berkeberatan. Karena memang sudah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada rakyat yang memberi amanah kepada kita, terhadap apa yang sudah kita laksanakan selama lima tahun. Apakah itu lembaga negara berupa Presiden, DPR, BPK maupun Mahkamah Agung, termasuk MPR sendiri. Soal bahwa nanti di dalam perumusannya, apakah tetap seperti usulan dari Badan Pekerja ini? Ataukah akan ditambah sebagaimana tadi beberapa usulan dengan mencantumkan tambahan nama laporan atau lebih lengkap lagi Laporan Pertanggungjawaban. Saya pikir ini bisa kita diskusikan bersama.

Yang ketiga adalah adanya satu keinginan daripada kita semua, bahwa di dalam Sidang Majelis yang akan datang, kita juga akan menetapkan putusan-putusan

Majelis lainnya. Minimum kami melihat, menangkap ada dua hal yang akan kita putuskan di dalam Sidang Majelis yang akan datang. Yang pertama adalah mengenai hasil-hasil Komisi Konstitusi. Yang kedua adalah mengenai tata tertib untuk MPR yang akan datang. Oleh karenanya maka kami mengusulkan apabila ini yang akan kita lakukan, kita tinggal mendiskusikan hal-hal yang mungkin bisa lebih mengerucutkan kepada apa yang sudah kita sepakati. Dan adapun mengenai jadwal acaranya sendiri, kami yakin bahwa seperti juga pengalaman Sidang-sidang Tahunan, bahwa setelah semua lembaga-lembaga itu menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya, tentu juga dari fraksi-fraksi akan menyampaikan pertanggungjawabannya. Khususnya seperti tadi untuk Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Golongan. Fraksi Utusan Daerah tentu juga akan menyampaikan ke konstituennya, kepada publik bahwa kami sudah menyelesaikan tugas-tugas dan itu untuk kami laporkan kepada publik, kepada masyarakat. Karena apa? Karena Sidang Majelis merupakan juga komunikasi politik daripada fraksi-fraksi yang ada, kepada seluruh rakyat Indonesia.

Barangkali dengan pengantar ini, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat maju kepada perumusan-perumusan Rancangan Tata Tertib ini.

Demikian, terima kasih Ketua.

**44. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Ketua, saya interupsi sedikit.

**45. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak!

**46. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Kaitannya dengan Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi itu materi bahasannya di Komisi A. Apakah misalnya Komisi C itu juga membahas itu?

**47. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Tidak, tidak.

**48. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Artinya termasuk *kan* pertanggungjawaban dan segala macam itu *kan* itu materinya di Komisi A bukan di Komisi

**49. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, ya. Baik, dari PPP silakan Pak! Tolong untuk yang masalah pertanggungjawaban dan penyelenggaraannya, yang lebih fokus ya.



**50. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada dua pendekatan sebetulnya dalam kerangka kita membahas Pasal 103 ini.

Pertama adalah pendekatan logika politik atau etika politik, kalau itu yang kita lakukan pendekatannya, memang perlu ada satu pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas politik, yang semacam tadi kami kemukakan pada rapat terdahulu.

Yang kedua juga ada pendekatan tentang fungsi MPR setelah amendemen, dimana bahwa fungsi kewenangan dan tugas MPR setelah adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945, *kan* mengalami rekonstruksi. Sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk MPR meminta pertanggungjawaban kepada presiden.

*Nah* inilah sebetulnya perdebatannya. Oleh karena itu kita mencoba bagaimana mencari jalan keluar dari dua pendekatan ini. Jalan keluarnya adalah kita lakukan Sidang Majelis pada 2004 dengan meminta atau mempersilakan presiden dan lembaga negara lainnya untuk melaporkan, apalah istilahnya, melaporkan, mempertanggungjawabkan untuk disampaikan dalam Sidang Majelis itu. Sehingga laporan itu *outputnya* bagaimana? *Outputnya* menurut kami bisa juga saran. Tapi sekali lagi adalah bukan penilaian tapi saran. Sarannya bisa katakanlah sebagai suatu pertanggungjawaban politik kita bersama, mungkin secara idealnya adalah saran kita kepada bangsa yang akan datang, bagaimana perspektif membangun bangsa, mengelola negara, presiden yang akan datang apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan, yang baik harus kita teruskan dan yang jelek harus kita hindarkan. Termasuk juga barangkali catatan-catatan. Jadi sebetulnya ini menurut kami bukan hal yang sangat luar biasa. Hal-hal yang biasa saja. Dan ini semua dalam kerangka kita membangun satu tradisi politik yang baik. Ini memang agak sulit karena kita masih dalam kerangka transisi itu. Karena transisi inilah akhirnya kita mencari jalan keluar, *kaya-kayanya* kompromi begitulah. Kompromi bahwa MPR ada rapat, ada sidang, Presiden juga melaporkan. Tapi juga tidak pertanggungjawaban *full*, mutlak yang bisa dijatuhkan, tapi juga tidak sama sekali meminta pertanggungjawaban dari MPR. Tidak.

Itu saya kira Pak Pimpinan. Kedua menyangkut masalah waktu. *Nah* waktu, sekali lagi karena masa transisi tadi, saya kira waktunya juga pada akhir masa jabatan yaitu bulan September. Saya kira sudah pas itu bulan September, setelah itu selesai, bahkan mungkin bisa dilanjutkan dengan Oktobernya adalah Sidang MPR hasil Pemilu 2004, yaitu pelantikan MPR dan sekaligus juga pelantikan presiden.

Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami oleh kita bersama dan saya kira bisa kita putuskan.

Terima kasih.

**51. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Dari PDU atau PBB yang akan menyampaikan, silakan.

**52. Pembicara : H. Darmansyah (F-PBB)**

Terima kasih Pak. Jadi memang diputar-putar, dibalik-balik ya, tetap pada masalah tanggal penyelenggaraan, ini. Jadi saya kira tidak ada yang keberatan kalau

PDI Perjuangan barangkali kalau diadakan bulan September itu kan, karena memang pada waktu itu *kan* pemilihan Presiden sudah selesai, dan saya kira, ya syukur-syukur Ibu Megawati lagi yang terpilih, *kan* begitu Pak. Jadi pada waktu itu ya, barangkali kita juga dalam posisi dimana anggota DPD dan DPR baru juga sudah terpilih, cuma belum dilantik. Belum secara *de jure*-nya resmi. Jadi saya kembali kepada usulan kami semula, kita sepakati bulan September ini dengan muatan yang tadi itu untuk pendidikan politik masyarakat. Karena rakyat kita ini tentu saja, berupa laporan saja, pidatolah namanya.

Saya kira itu Pak. Terima kasih.

**53. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Dari PDU, silakan Pak.

**54. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi (F-PDU)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebenarnya kalau kita perhatikan, saya bukan anggota BP, tapi kalau saya perhatikan adalah Aturan Tambahan yang memuat masalah waktu dan juga masalah mendengar pidato Presiden, adalah solusi atau jawaban daripada perdebatan ini. Ya, saya menilainya seperti itu. Artinya bahwa, Badan Pekerja ini sudah optimal. Isi pidato Presiden tentunya tidak akan pidato *ngawur*, saya yakin itu. Tapi merupakan laporan, yang penting materi yang disampaikan itu adalah seperti apa yang kita duga. Pasti laporan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. Itu saya kira sudah pas, ini, solusinya sudah pas. Jadi saya juga, artinya bahwa masalah waktu tadi, kita pikir-pikir bahwa anggota Majelis ini *kan* selesainya tanggal 30, walaupun Presiden itu diangkat pada tanggal 20 Oktober dan pada tanggal 1 Oktober kewenangan kita sudah tidak ada. Apalah artinya waktu 20 hari, tapi kita selesai tugas, dan kita yang melakukan Sidang Majelis yang terakhir ini.

Saya pikir sudah tidak ada masalah buat saya Pak, bagi kami Fraksi PDU. Oleh karena itu maka kami mengusulkan satu hal yang memang tadi kita bicarakan mengenai masalah menugaskan kepada BP untuk menyusun Rancangan Ketetapan Majelis tentang tata tertib untuk sebagai bekal bagi anggota Majelis yang akan datang. Dimana penguangannya? Usul saya barangkali adalah dalam Ayat 4. Di sini dijelaskan bahwa "Penetapan putusan Majelis lainnya". ini harus jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi tadi. Apa itu lainnya? Barangkali di situ bisa kita selipkan. Artinya menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk menyusun Rancangan Ketetapan Majelis tentang tata tertib masa yang akan datang.

Terima kasih saudara Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**55. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

Saya kira semua sudah berputar. Silakan Pak Tamim

**56. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)**

Saya menambahkan sedikit. Saya kira soal waktu, September ya paling mendekati tepatlah soal penjelasan akhir jabatan itu. Dan soal April itu, saya kira sulit untuk, ya wacanalah. *Nah* yang diberatkan oleh teman-teman PDIP *kan* istilah pertanggungjawaban itu. *Nah* saya mengusulkan satu rumusan yang saya kira mengakomodir itu. Semangat kita bareng-bareng ya. Jadi istilah laporan itu, pidato laporan Presiden tentang pelaksanaan dan seterusnya. Hanya di depannya itu supaya ada kepastian, fraksi juga bisa memberikan *respons*. Apapun hasil *respons* itu ditambah. Jadi Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 perlu mendengarkan, memberi pendapat terhadap Pidato Laporan Presiden. *nggak* pakai kata pertanggungjawaban.

Karena substansinya juga pasti itu juga bagian dari pertanggungjawaban. *Nggak* akan *ngalor*, *nggak* akan *ngidul*. Dan kita berharap pidatonya itu *se-accountable* mungkin, seakurat mungkin, seobjektif mungkin. Dan itu merupakan prestasi dari presiden yang bersangkutan. Saya kira kalau itu bisa dikompromikan, itu semangat akuntabilitas dari presiden dan semangat kita sebagai MPR untuk akuntabilitas juga akan dicapai. Saya kita itu.

Terima kasih.

**57. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Boleh silakan Pak. Banyak juga boleh Pak.

**58. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., MH. (F-PDIP)**

Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Sebenarnya pada dasarnya *kan* kami konsisten dengan kesepakatan yang mengenai pelaksanaan bulan September, kami tidak keberatan Pak. Memang kita sudah perhitungkan pada waktu itu. Bahkan usul itu sebenarnya justru datang dari kami. Kalau bisa *pas* tanggal 30 September itu jam 00.00 WIB, berakhirlah, *kan* begitu Pak ya? Itu yang pertama.

Yang kedua, mengapa bulan September? Memang kalau usul dari F-PKB tadi, sebenarnya begini Pak. Soal masa jabatan itu, memang yang dikatakan oleh Pak Syafrin tadi itu *kan* masih model yang lama, bahwa Presiden itu dipilih oleh MPR, nanti, yang akan dilantik dibulan Oktober itu adalah Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Yang kedua, selalu dalam masa jabatan itu harus kita perhitungkan masa deinisiner, dan masa demisioner itu jangan terlalu lama. Jadi kalau kita katakan sekarang misalnya, tepat nanti pelantikannya sekitar tanggal 20 Oktober, katakanlah begitu atau mungkin juga kurang dari situ, karena mungkin Sidang MPR yang akan datang itu, tidak lagi banyak mengatur hal-hal yang ini, maka sejak laporan pidato Presiden yang diakhir masa jabatan, tanggal 30 itu.

Jadi kekuasaan Presiden itu demisioner, tidak terlalu lama, dan pada waktu seperti kebebasan ketatanegaraan misalnya seperti waktu di Amerika, pada saat-saat itu Presiden sudah tidak boleh lagi menandatangani keputusan-keputusan penting, tapi tetap masih namanya Presiden sampai dilantik yang baru. Itu mengenai

yang pertama tadi. Jadi memang perhitungan bulan September itu, saya kira itu adalah suatu pertimbangan kita yang sudah tepat.

Yang kedua mengenai isi. Apa yang dilakukan pada waktu sidang itu. Memang mungkin secara logika hukum atau logika politik seperti yang dikatakan oleh Pak Chozin tadi, memang Presiden memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR yang memilihnya. Tapi persoalannya kita sudah mengubah Undang-Undang Dasar. Dan dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada lagi pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Oleh sebab itu, memang kita tidak bisa memasukkan hal-hal yang kontradiktif. Di atas, semua sudah kita perbaiki. Tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Sidang-sidangnya pun kita sudah perbaiki. Hanya ada sidang Majelis. *Nah* itu sebabnya, maka apa isinya? Jadi yang kita sepakati waktu itu adalah pidato presiden tentang pelaksanaan GBHN, juga pidato lembaga-lembaga negara karena mereka juga harus memberikan laporan mengenai pelaksanaan GBHN. Itu sebabnya bunyinya seperti ini dan ini sudah merupakan katakanlah kompromi yang maksimal, yang bisa dilakukan oleh BP.

Itu sebabnya kami menghimbau, kita semua, daripada kita mempergunakan kata-kata pertanggungjawabanlah, ini dan segala macam, kita harus melihat realitas politik. Coba saja dengan kata saran saja sekarang ini, di luar sana *kan* sudah ramai. Apalagi nanti di akhir masa jabatan itu. Kita bisa membayangkan pelaksanaan Pemilu mulai bulan empat itu, kampanye ini *hor-horan* segala macam, tentu ada nuansa yang lebih hangat di akhir masa jabatan itu. Kalau yang menang mungkin harus menjadi sasaran, yang kalah kita bayangkan di situ. Jadi ada baiknya, ya kita kembalilah pada susunan ini.

Mengenai yang tadi, sebenarnya soal yang disampaikan Pak Tamim, perlu mendengar, kalau ditambah lagi dengan kata, apa tadi Pak? Dan memberi pendapat, itu sama saja dengan bahwa MPR masih menilai pertanggungjawaban Presiden, sama saja itu, kita menghindarkan itu, tapi itu ditampung di bagian yang empat ini, menetapkan putusan Majelis lainnya. Kalau ada perkembangan yang tertentu, di sini bisa dimuat Pak. Putusan Majelis terhadap pidato lembaga-lembaga negara, itu satu. Yang kedua, apa putusan Majelis terhadap rancangan tata tertib yang kita persiapkan untuk MPR yang akan datang.

Jadi sebenarnya ini sudah betul-betul kita pertimbangkan pada waktu itu. Soal *ntar* rumahnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Tapi janganlah kita masukkan di sini sehingga ini menjadi wacana yang mungkin kita tidak bisa kendalikan nanti di masyarakat. Karena sekali kita putuskan misalnya mendengar dan memberi pendapat, itu menjadi wacana yang luar biasa nanti di luar persidangan kita ini.

Jadi sekali lagi, kalau menurut kami, daripada nanti ada alternatif soal ini, lebih baik kita masuk saja, kita putuskan apa yang telah kita sepakati.

Terima kasih.

## 59. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Silakan Pak Syafrin!

**60. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA (F-PKB)**

Jadi begini maksud saya, fraksi kami ini *kan* hanya ingin bahwa kita melaksanakan apa yang kita buat sendiri. Saya pikir juga, ketika Presiden menerima Tap itu juga mungkin dengan senang hati. Cuma *kan* kitanya saja yang *nggak* jelas. *Kan* bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 diterima Ibu Megawati *kan*, pasti Ibu Megawati sudah tahu isi segala konsekuensinya dari isi Tap itu. Tapi *kan* kitanya sekarang. Sedangkan kami di sini *kan* bicara atas nama fraksi kami tentunya. Jadi pendapat fraksi kami itu tetap, bahwa di situ dijelaskan di Pasal 3, Tap yang kita berikan, yang kita buat, jangan kita tawar-tawar sendiri. Itu jelas bahwa Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya. Jadi *nggak* usah nanti laporan begini, nanti begini. Ini Tapnya begitu bunyinya, begitu. Dan Tap ini belum dicabut. Kalau dicabut *kan* presidennya hilang. Bunyinya di situ Pasal 3 jelas, memberikan pertanggungjawaban, bukan pidato atau GBHN atau apa-apa. Sidang Umum saja MPR RI pada masa akhir jabatan.

Kalau soal pertanggungjawaban, mungkin kita sudah jelas, nah sekarang soal waktunya. Waktunya ini, akhir masa jabatan Presiden itu kapan? Kita mengikuti Tap karena memang ini sambungan dari Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999. Waktu Gus Dur terima Tap itu 20 Oktober. Kalau sampai akhir jabatan itu 20 Oktober, ya 20 Oktober jangan September. Begitu maksud saya. Kalau pengertian itu kita sepakati pada 20 Oktober. Tapi kalau satu pengertian lagi, akhir jabatan presiden, ya itu sebelum pemilihan presiden *kan* begitu. Jadi memberikan pertanggungjawaban itu sebelum akhir masa jabatan presiden.

Ini, Tap yang ini dulu, sekarang kompromi kita bagaimana nanti kita bahas begitu. Tapi pengertian dasar Tap ini *kan* harus kita terima dulu, jangan kita mentahkan pada forum yang kecil, Sub Komisi C1 ini, begitu saja. Bahwa ketika presiden saja juga terima, presiden *nggak* ribut, *kan* yang ribut *kan* kita. Dia terima, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan, waktu terima Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 itu. Bahwa akan mempertanggungjawabkan pada masa akhir jabatan, sekarang pertanggungjawaban itu *nggak* ada problem dalam Tap ini, karena kita juga masih masa transisi, begitu *loh*. Transisi ini kebetulan juga memang kita sendiri yang dibikin pusing, karena MPR kenyataannya wujud MPR sekarang masih kita. Dan presiden itu sekarang menjabat itu berdasarkan Tap yang kita bikin ini. Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 itu. Jadi jangan langsung kita abaikan saja Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 ini, tapi kita bahas dulu secara mendalam. Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada pimpinan, dengan dasar Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 ini, diputar dulu saja, *nggak* usah ada pidato GBHN, sekarang pertanggungjawaban siapa yang setuju atau tidak? Begitu saja, sudah. Jangan ditawar-tawar dulu. Jadi, kita pusing putar-putar begitu ya. Kalau *nggak* setuju mayoritas ya sudah *nggak* setuju.

**61. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik Pak Syafrin. Terima kasih. Karena itu ditujukan kepada pimpinan, saya mencoba untuk menangkap apa yang berkembang di *floor*.

**62. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Interupsi dulu.

**63. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan!

**64. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Yang memberikan pertanggungjawaban itu presiden kepada MPR. Jadi DPR tidak memberi semacam pertanggungjawaban kepada MPR. Jadi yang DPR itu *kan* rakyat yang menginginkan. Kalau *nggak* dipercaya rakyat lagi tentu dia *nggak* dipilih. Jadi kalau ada laporan dari DPR, itu nuansanya berbeda dengan laporan pertanggungjawaban presiden. Jadi supaya kita ada semacam garis yang perlu kita ambil, sehingga jelas itu mana yang sifatnya pertanggungjawaban dan mana yang laporan. Jadi ini barangkali yang perlu kita ambil garis yang jelas.

Kemudian mengenai tadi itu, apakah tidak bertanggungjawab lagi presiden kepada MPR sekarang ini, saya kira itu sudah dijawab oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, saya kira Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 itu tadi. Jadi saya kira masih berlaku. Sebab kalau dicabut malah nanti itu hilang pula legalitas presidennya. *Nah* ini barangkali ya.

Jadi oleh sebab itu, barangkali perlu sekali lagi kami menggarisbawahi masalah ini.

Terima kasih.

**65. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Tambah sedikit Ketua.

**66. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, silakan Bu.

**67. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Saya hanya mengingatkan, mohon maaf Pak Syafrin. Kaitan permintaan tadi, apakah kita setuju pertanggungjawaban atau tidak. Sehingga kalau tidak setuju, lebih banyak mayoritas setuju, ya lanjut, kalau tidak ya hapus.

Kalau kami Fraksi Utusan Daerah, apapun keputusannya pada Sidang Tim Perumus ini, alternatif kami harapkan. Kalau memang tidak menyetujui pertanggungjawaban, fraksi kami tetap mengusulkan pertanggungjawaban. Nanti kalau memang di Paripurna tidak disetujui, dengan voting ya tidak masalah. Ini sebagai satu bentuk tanggung jawab kami untuk mengusulkan masalah pertanggungjawaban. Sebagai seorang presiden dalam memimpin sebagai sistem pemerintahan presidensial, dia bertanggung jawab, bukan DPR yang bertanggung jawab, bukan MA, bukan BPK, tetapi presiden, begitu.

Oleh karena itu barangkali Pak Syafrin, kalau kita tanya satu per satu dan lebih banyak tidak setuju, lalu kami punya usulan hapus, kami tidak setuju. Sehingga kami katakan, kalau sekarang terlihat ada PDI tidak setuju dan lain sebagainya, silakan dimasukkan dalam alternatif. Dan kami siap bertanggung jawab kepada fraksi kami.

Terima kasih Pimpinan.

**68. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, saya belum mengambil kesimpulan ke situ.

**69. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Pak Ketua, izin Pak

**70. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak!

**71. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih kepada Pimpinan.

Yang pertama ingin saya mengajak ke belakang sedikitlah, kita *kan* menunjuk teman-teman yang duduk di BP, itu adalah perwakilan representasi dari seluruh fraksi yang ada, kalau kita tidak konsekuen dengan pendapat mereka, berarti buat apa kita tunjuk mereka? Ini berarti kita tidak konsekuen dengan yang kita wakikan kepada teman-teman yang di BP. Jadi saya berharap mungkin kalau memang betul-betul kita ingin konsekuen dengan kawan-kawan kita yang sudah masuk di BP, saya berharap kita masuk kepada kesepakatan yang ada.

Kemudian yang kedua, saya melihat juga tentang masa akhir dari presiden. Masa akhir dari presiden itu adalah setelah presiden baru dilantik oleh MPR yang baru. Jadi, begitu selesai menyampaikan pidato tentang pelaksanaan GBHN kepada MPR 1999-2004, sejak saat itu berarti presiden demisioner sampai dengan dilantik presiden baru. Dan kami mohon ingatkan, demisioner jangan terlalu, bisa-bisa diisi sama orang lain. Itu lebih berbahaya. Kalau perlu menit, jam atau tidak sampai 24 jam. Itu akan lebih baik.

Jadi dengan gambaran ini saya mohon kepada Bapak-bapak yang terhormat, kita kalau bisa MPR 1999-2004 ini memberikan contoh kepada teman-teman nanti 2004-2009, dan selanjutnya. Bahwa kita konsekuen dengan wakil-wakil kita yang ada.

Demikian Pak. Terima kasih.

**72. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak dari PDIP dulu.

### 73. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)

Saudara Ketua, kalau bisa mohon maaf saya diberi kesempatan bicara agak sedikit lebar. Kalau menurut tanggapan saya tadi, Ketua sudah mengarahkan pada kesepakatan, malah pembicaraan ini makin keras. Kalau Utusan Daerah tadi mengatakan harus ada penilaian terhadap pertanggungjawaban, dan harus ada pertanggungjawaban. Jadi Saudara-saudara, kalau orang Batak bilang, Pak Ketua, daging itu enak dicincang, kalau makin dicincang makin halus malah jadi apa itu yang daging kaleng itu atau bakso itu. Tapi kalau pembicaraan dicincang terus berubah-ubah itu Pak Sultan, saya sudah bilang tadi kalau *toh* Golkar katakanlah kita bicara Fraksi Golkar sama Fraksi Reformasi sudah jamin tidak ada bahaya apa-apa. Kenapa tidak beliau dulu saja yang mengalah kali ini. Sebab kita harus ada asas keseimbangan, kesetaraan, keserasian harus kita jaga, dan kepentingan saudara harus kita jaga. DPR tidak memberikan pertanggungjawaban, sebenarnya. Akbar Tanjung walaupun memimpin DPR, kami diam. Itu kami tak ungkap, kalau harus diungkit lagi ini. Amien Rais pada tahun 1999, pidato Aceh bisa referendum. Kami juga akan untkit, sebab semua lembaga harus memberikan pertanggungjawaban.

Katakan sejujurnya Saudara-saudara. Maksudnya begini, dampak politis sangat besar. Sekarang terpilih Ibu Mega, misalnya jadi Presiden, sebab nanti yang menilai rakyat, tahu-tahu habis itu diberi pertanggungjawaban, ada penilaian pertanggungjawaban diperlakukan seperti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bupati atau Gubernur. *Kan* gamuk rakyat.

Kemudian dari segi historis, apa Ibu Mega juga, masa Ibu Mega ya, nampak kali saya anak buahnya ya. Apa Presiden harus mempertanggungjawabkan perbuatan dari Gus Dur? Sebab Gus Dur megang kekuasaan dua tahun, itu historis ya.

Dari segi konstitusional, ini saya peringatkan saudara-saudara, saya melihat di sini penafsiran undang-undang yang salah. Secara konstitusional tidak ada wewenang MPR ini menilai pidato Presiden, tidak ada wewenang. Saudara-saudara jangan menyalah tafsirkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Aturan Peralihan itu artinya, untuk mengisi kekosongan hukum, dibuat Aturan Peralihan, contoh, di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah berlaku, bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. DPD belum dipilih, setahun lagi. Mengganti DPD itu berlakulah ini. Fraksi Utusan Golongan dan Daerah yang keras ini, makin keras saya lihat Utusan Daerah ini, dan saya tahu siapa Utusan Daerah, memang tenang, masih dalam terkendali ini. Tak akan ada yang melompat-lompat nantinya ini, malu kita, kalau dilakukan lagi namanya istilah pertanggungjawaban dan dinilai, malu *dong*.

Dari segi keserasian, kesetaraan, kalau kita pakai istilah pertanggungjawaban, ada yang memberi pertanggungjawaban, ada yang menerima pertanggungjawaban. Yang menerima itu bisa menolak, bisa juga menerima, padahal kita sudah setara, dan terus terang, DPR dan MPR itu lebih secara politik, konstitusional, hukum. Etika, lebih parah dari presiden sekarang. Maka saya bilang Saudara Ketua, kami sangat tersinggung. Apalagi saya. *Kok* disamakan Ibu Mega dengan Hamzah Haz, dengan kepala negara terdahulu. Waktu Soeharto 35 tahun dengan Golkar berkuasa, Megawati dan Hamzah diinjak, dikocok.



**74. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Interupsi Pimpinan

**75. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Sebentar, saya punya kebebasan bicara.

**76. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Saya kira kita harus mengarah kepada posisi perdebatan ini. Kalau kita melebar, itu sudah *nggak* etis juga.

**77. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Bukan melebar. Sebentar. Ada kebebasan *dong*, berikan.

**78. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Begini Pak, kita beri kebebasan, kita pada aspek

**79. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Sedikit lagi, saya tutup.

**80. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak.

**81. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Secara konstitusional tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak berlaku kepada masalah pertanggungjawaban, masalah kepada yang belum ada. Misal kedua, seandainya belum dipilih, Badan Pemeriksa Keuangan, menurut Aturan Peralihan ditambahkan ini, yang lama bisa tetap berlaku, walaupun tidak ada undang-undang. Itu maksudnya.

Sekian. Terima kasih.

**82. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak Akil, tadi sudah minta.

**83. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Saya kira kita harus berdebat, jangan berpikir bahwa setelah 2004 itu Ibu Mega jadi Presiden. Jadi kita harus hilangkan itu dulu. Itu kesatu. Kedua, kita juga

bisa berdebat soal Undang-Undang Dasar. Kalau kita mau berdebat soal itu, saya juga bisa mempunyai tafsiran bahwa Presiden yang dipilih berdasarkan undang-undang yang lama, tidak berlaku setelah ada Undang-Undang Dasar yang baru ini. Tapi *kan* kita tidak ke sana. Sekali lagi kita katakan bahwa, pada proses transisi ini memang kita diharapkan untuk bagaimana kita membawa posisi ini secara benar dan jernih.

Kita tidak berkehendak bahwa ada pemaksaan kehendaklah di sini. Kita juga dengan posisi demokratis. Bahwa hak kita menilai, si A jelek, si B jelek, atau si B lebih bagus dari si A, itu saya kira pendapat pribadi-pribadi kita. Saya juga tersinggung kalau DPR ini dikatakan tidak lebih baik, berarti termasuk saya. Artinya, kita bicara itu kan dalam konteks kelembagaan, apa kita bicara dalam konteks personal. Di sini DPR itu isinya fraksi-fraksi. DPR itu tidak jelek. Jadi itu harus kita tahan hal yang demikian. Bahwa ada masalah yang berlaku terhadap, misalnya Pimpinan DPR atau Ketua DPR ya itu fakta. Tetapi kan bukan berarti kita harus mengeneralisir bahwa institusi ini jadi salah, kita juga harus berpikir yang jernih, soal yang demikian.

Sekali lagi saya pikir saudara Ketua, kita ini *kan* dalam mengambil keputusan adalah melakukan sebuah proses musyawarah untuk mufakat. Sesuai juga dengan kehendak kita bersama. Kemudian proses pengambilan keputusan itu juga diatur berdasarkan tata tertib yang mengatur kita. Kalau kita tidak bicara dalam konteks, tidak sesuai dengan aturan, berarti kan kita sudah menimbulkan anarkis dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa juga memaksakan kehendak. Kalau misalnya kita voting sajalah, itu yang saya pikir kita kekanak-kanakan, menurut saya. Tetapi bagaimana kita urung rembuk di sini, kita berpikir, dan rakyat menilai apa yang sedang terjadi dalam proses ini dengan mengedepankan semangat kenegarawanan kita, *kan* begitu. Saya tidak mengatakan bahwa pertanggungjawaban itu langsung, bahwa presiden yang akan bertanggung jawab itu jadi jelek, begitu. Tetapi ini *kan* sebuah mekanisme dalam proses ketatanegaraan kita, yang memang kita anggap perlu atau tidak. Begitu *loh* Pak. Dengan argumentasi kita masing-masing. Kita harus dalam konteks posisi di Komisi C ini. Apapun keputusan Komisi C, *kan* masih bisa dimantahkan di Paripurna.

Jadi tidak juga ini suatu hal yang menjadi mati, di sini. Karena masing-masing keputusan terakhir daripada Majelis ini adalah Paripurna MPR, *kan* begitu. Ada lagi Paripurna di tingkat Pleno, Komisi maksud saya. Ini, hal-hal yang begini, tolong juga kita saling menghargailah. Kami menghargai sekali bahwa teman-teman di PDIP misalnya, tidak setuju dengan argumentatif yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tetapi kita juga menghargai argumentatif teman-teman yang misalnya mendukung untuk diadakan pertanggungjawaban, dalam konteks, bagaimana kita berdebat ini dalam konteks persoalan yang harus kita hadapi. Kalau misalnya kita sudah mendorong bahwa suasananya untuk tidak kondusif, saya pikir kita bisa ciptakan suasana yang lebih tidak kondusif lagi.

Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih.

#### **84. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA (F-PKB)**

Saya ingin menambahi, Pimpinan.

**85. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Sebentar Pak, saya yang memimpin Pak. Sebentar. Saya persilakan Ibu Isvie dulu, yang meminta dahulu.

**86. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya ingin klarifikasi kepada senior saya yang terhormat dari PDIP. Seolah-olah kenapa Fraksi Utusan Daerah keras, karena sebagaimana dari awal kami katakan, baik dalam pengantar maupun tadi pada awal putaran daripada Tim Perumus. Arena dari pertanggungjawaban bukan untuk menjatuhkan presiden, ini hanya satu arena buat pendidikan politik bagi rakyat dan menciptakan tradisi baru bagi masyarakat, bahwa ternyata masa transisi dipakai. Satu hal yang sangat baik dalam sistem pemerintahan ada pertanggungjawaban pemerintah. Ini yang ingin kami ciptakan, tidak lain, tidak ada tendensi politik yang lain.

Lalu kedua, seolah-olah kami memberikan penilaian, tidak ada muatan kami memberikan penilaian hanya membahas. Membahas yang kami maksudkan adalah kalau ada yang keliru mari kita berikan solusi, kalau ada yang baik, mari kita berikan penghargaan kepada Presiden yang sudah melaksanakan amanat daripada MPR.

Jadi mohon ditanggapi dengan positif dan jangan terlalu berprasangka negatif. Saya terus terang, sebagai warga dan bukan selaku anggota MPR saya berbicara. Saya ingin sekali memberikan satu pendidikan politik bagi rakyat dan bagi bangsa kita, bahwa kita semua dalam rangka menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi bukan seperti yang bapak sampaikan, kami keras ada apa? Ada muatan apa? Tidak ada muatan apa-apa, murni kami hanya ingin demi bangsa dan negara. Terima kasih Pimpinan.

**87. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Pendidikan politik menjadi kewajiban semuanya. Silakan Pak Syafrin.

**88. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA (F-PKB)**

Ya, mungkin pendapat fraksi kami mirip dengan F-UD, cuma saya mengusulkan bahwa kita di sini di Sub Komisi ini memungkinkan ada pesan-pesan fraksi. Jadi kita juga tidak bisa diputar juga begini saja, begitu kan. Jadi saya pikir, seandainya di sini ada alternatif, karena ini baru Sub Komisi, ya silakan saja, nanti kan mungkin ada lobi-lobi fraksi Pimpinan kita. Saya juga *nggak* bisa mengambil keputusan, saya juga anak buah ditugasi di fraksi saya di sini. Jadi saya pikir ya, kalau seandainya ada alternatif di sini, ya apa boleh buat, nanti dinaikkan di Komisi C, nanti *kan* ada lobi pimpinan fraksi. Kita *kan* taat dengan pimpinan fraksi kita. Karena kalau diputar-putar ya begitu-begitu juga.

Demikian, terima kasih.

**89. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PG)**

Ada tambahan sedikit

**90. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak Sofhian Mile.

**91. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PG)**

Yang pertama saya ingin mengemukakan soal ada perbedaan substansial dari aspek akuntabilitas lembaga kepresidenan dengan lembaga MPR maupun DPR atau lembaga lain selain lembaga presiden. Itu harus kita pahami secara bersama karena memang pertanggungjawaban Pimpinan lembaga MPR atau lembaga DPR itu secara kolektif dengan anggotanya, sedangkan lembaga kepresidenan tidak secara kolektif, jadi tanggung jawab seorang presiden.

Saya tidak mau berdebat soal itu, tapi saya sebetulnya ingin menyarankan saja agar supaya, saya kira secara substansi kita sudah *ngomong* panjang tentang apa yang kita perdebatkan mengenai istilah pertanggungjawaban. Dan soal waktu pelaksanaan Sidang Tahunan atau Sidang Majelis, saya ingin menyarankan agar Pimpinan bisa menyimpulkan saja untuk kita, belum bisa menyimpulkan untuk kita *break* sebentar atau kita lanjutkan nanti malam atau besok pagi, terserah mungkin ada langkah-langkah dari teman-teman fraksi, masing-masing fraksi untuk bisa melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksinya, agar kita tidak berdebat panjang pada satu substansi yang sebetulnya kita sudah kukuh dengan argumentasi kita sama-sama.

Terima kasih.

**92. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih, masih ada yang lain? Silahkan Pak Agus.

**93. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Saya sepakat itu jadi, untuk menurunkan tensi perdebatan ini lebih baik di-*break* kemudian diberi kesempatan untuk konsultasi dengan masing-masing pimpinan fraksi. Besok pagi kita berdebat lagi, begitu, saya kira kok lebih bagus. Terima kasih.

**94. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih, masih ada yang lain. Silahkan Pak Tamim.

**95. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)**

Saya kira upaya kita untuk berdebat, mendiskusikan dengan berdebat, mendiskusikan sejernih mungkin dan berupaya untuk mencari mufakat. Jadi sebenarnya tadi saya ikut menawarkan salah satu alternatif tadi soal pidato laporan

tapi dengan kalimat mendengar itu. Jadi bila nanti belum bisa diambil kesimpulan, saya kira pilihan itu juga bisa diajukan sebagai opsi.

Tapi yang saya ingin meyakinkan ialah apapun istilahnya, pertanyaannya adalah apakah fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau merespons begitu. Menurut pendapat saya bahwa apapun namanya fraksi harus diberi kesempatan untuk merespon di dalam pidato laporan atau pertanggungjawaban atau apapun istilahnya, karena itu bagian dari akuntabilitas, substansinya itu, soal istilahnya saya kira coba kita kompromikan.

Terima kasih Pak.

**96. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Usul Pak

**97. Pembicara : M. Akil Mochtar, SH (F-PG)**

Supaya ada kemajuan dari Sub Komisi C1 ini, itukan tadi ada beberapa tawaran yang tidak begitu sulit juga, misalnya yang berkaitan dengan keputusan Majelis lainnya. Tadi saya mengusulkan apakah dapat dipertimbangkan bahwa disitu berkaitan dengan rancangan Tata Terib MPR Tahun 2004-2009. Kemudian tadi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan itu, kalau misalnya kita setuju itukan ada kemajuan dari pada progress rapat kita hari inilah, sebab itu harus ada, terima kasih.

**98. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Harus ada kalau saya sebagai Pimpinan diberi kesempatan ngomong. Saya sengaja pas kan jam 16.00, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah puas 2 jam untuk mengungkap berbagai persoalan. Saya sudah menangkap, pertama tentang penyelenggaraan Sidang Majelis tahun 2004, saya yakin Bapak-bapak, Pak Syafrin dan bapak yang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa memahami kenapa sebagian besar itu memilih akhir September 2004, karena memang pada tahun 1999, tiga lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden itu diangkat dalam satu kurun waktu yang relatif pendek, sehingga akan mengakhiri akhir masa jabatannya bersama-sama, hampir bersamaan.

Dengan substansi yang tadi dikatakan, bahwa memang substansi pertanggungjawabannya berbeda. Majelis ini bertanggung jawab kepada masyarakat, sekaligus juga meminta pertanggungjawaban Presiden, kemudian DPR juga bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun substansinya berbeda sesuai dengan fungsi tugas masing-masing lembaga negara, kalau dikatakan tanggal TAP itu tanggal 20, itu berarti kita bisa membayangkan bahwa Majelis yang akan datang dengan bentuk isi fungsi tugas dan wewenang yang berbeda itu tentu pelantikan Presiden 2004 itu kalau sudah selesai semua, *Insyah Allah* selesai semua Pemilihan Umum itu tidak akan terjadi dalam waktu yang relatif panjang antara 1 Oktober sampai 20 Oktober.

Karena MPR tidak lagi membuat GBHN, tidak lagi melakukan penjaringan dan pemilihan presiden sendiri, tetapi presiden sudah tersedia tinggal presiden itu

dilantik. Jadi katakanlah pagi ini MPR dibentuk, kemudian menyusun segala macam tata tertibnya sudah selesai, hari inipun sekaligus melantik presiden, itu tidak menjadi masalah, karena presiden berakhir masa jabatannya setelah presiden baru dilantik, sebagaimana juga dengan MPR dan DPR. Dengan demikian kekosongan kekuasaan tidak akan terjadi dan peralihan antara Majelis yang lama, presiden yang lama, DPR yang lama kepada Majelis yang baru, presiden yang baru, DPR yang baru akan segera bisa diselesaikan. Jadi logikanya, kalau September 2004 itu di sepakati, ini tentu merupakan suatu hal yang logis. Ini yang pertama.

Yang kedua tentang pertanggungjawaban, ini betul di dalam TAP MPR itu memang menugaskan kepada presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Majelis. Kita sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana sejak tahun 2002 di dalam Sidang Tahunan 2002, kita mencoba membuat istilahnya pada waktu itu adalah *soft landing*. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian-penyesuaian dalam fungsi peranan, tugas dan wewenang Majelis ini dilakukan secara graduasi, artinya makin lama itu makin mendekati kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekwen setelah perubahan, sehingga masalah pertanggungjawaban itu bisa di, mohon maaf kalau istilah ini salah, tetapi bisa dibuat *soft*. Jadi masalah tidak perlu dinilai, bentuknya bagaimana, sehingga tidak perlu ada ketetapan untuk diterima atau ditolak itu menjadi bagian kesepakatan-kesepakatan para dewa-dewa pada tahun 2002 Sidang Tahunan yang lalu, jadi kesepakatan Pimpinan Fraksi. Yang masih saya ingat betul bagaimana kita melakukan diskusi panjang, sehingga pada waktu itu Tatib tidak perlu dirubah dulu, dirubah kemudian dan lain sebagainya.

*Nah*, proses panjang inilah yang kemudian menghasilkan kesepakatan ini. Tentang pembahasan dan penilaian pidato keputusan Majelis itupun dapat dibahas oleh fraksinya masing-masing, karena di dalam setiap persidangan Majelis tentu ada pandangan umum dan pandangan akhir dari masing-masing fraksi, itu kan sudah diatur dalam jadwal acara, jadi tidak diatur dalam Tata Tertib, tapi diatur dalam jadwal acara, isinya kan bisa menggunakan itu. Katakanlah kalau fraksi misalnya mau membahas, mau melakukan penilaian terhadap pidato pertanggungjawaban presiden itupun bisa diwadahi di dalam pandangan umum maupun pendapat akhir fraksi itu dalam rangka kesepakatan kita untuk melakukan pelaksanaan UUD 1945 yang dirubah itu secara bertahap dan berkesinambungan.

Sehingga pada saat kita mengakhiri masa jabatan 2004 itu, sudah menjadi titik putus bahwa Undang-Undang Dasar 1945 setelah itu dilaksanakan secara penuh, sehingga kita mengatakan pada waktu itu melakukan kesepakatan dengan *soft landing* pada 2003 dan 2004. Inilah kemudian yang menawarkan atau memutuskan di Badan Pekerja ada Aturan Tambahan yang bunyinya seperti itu.

Masalah yang ke-empat itu mungkin secara eksplisit kita diperintah untuk membuat rancangan tata tertib yang berlaku untuk tahun 2004-2009 karena memang tata tertib itu sampai dengan kemarin Badan Pekerja mengakhiri tugasnya belum bisa dibahas karena Undang-Undang Susunan Kedudukannya baru saja ditetapkan oleh DPR, sehingga belum sempat dibahas dan itu harus dibahas. Kalau kita ingin melihat sidang Majelis pada awal masa jabatan itu mulus, kita tidak ingin adik-adik kita nanti pada awal sidang awal pun sudah bercakar-cakaran tidak ada tata tertibnya. Kita tidak ingin adik-adik, saya mengatakan adik-adik mungkin ada bapak-bapak saya tapi itukan periode lebih muda dari kita. Jadi saya katakan adik-adik, adik-adik tidak melakukan, biar kita *trendy* ada kakak. Saya kira itu, nah ini kita

masih punya waktu 1 jam kurang sedikit, kalau tadi diusulkan untuk durenungkan tapi saya mohon mungkin dalam waktu sampai 30 menit, kita mungkin diantara kita mungkin Pimpinan atau sesepuh atau yang dituakan dalam fraksi ini kita bisa berkumpul sebentar, katakanlah pra lobi untuk nanti bisa dikonsultasikan pada pimpinan fraksinya masing-masing, agar ini besok ini tidak lagi berdiskusi tidak lagi berdebat, tapi kita bisa langsung memberikan solusi jalan keluarnya.

Dengan harapan kita ingin terjadi kondisi perubahan mekanisme ketatanegaraan kita 5 tahunan tidak terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, tetapi kita semua sepakat mengantarkan masa jabatan itu dengan kondisi yang sebaik-baiknya, bukan demi kita, bukan demi siapa-siapa, tapi demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, kita, silahkan

**99. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Saya tambahkan mungkin memperlunak usulan fraksi kami. Jadi begini kami menawarkan. Jadi setelah saya mendengarkan pendapat dari rekan-rekan kami Fraksi TNI/POLRI bahwa tadi masa akhir jabatan Presiden, kami bisa menerima alasan-alasan itu. Oleh sebab itu kami menawarkan bahwa Sidang Majelis tahun 2004 itu dikosongkan saja, bahwa ini akan dilaksanakan . Jadi artinya nanti kita juga yang di Badan Pekerja yang *mutusin*, kalau ditulis diakhir September, begini maksud saya kan kalau kita mungkin nanti bisa saja kita usulkan nanti 1 Oktober juga tinggal konsekwen lagi kita sama hasil ini juga kan. Demisioner ini juga kan kita perhitungkan.

**100. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Saya potong potong sedikit Pak! Kita kembali ke Sidang Tahunan Tahun 2001 waktu Sidang Istimewa itu yang nentukan siapa, jadi ribut. Kemudian sejak tahun 2002 kita menetapkan termasuk penyelenggaraan 2003 pun ditetapkan dengan keputusan Majelis. Jadi jangan sampai penyelenggaraan Sidang Majelis itu ditetapkan oleh Badan Pekerja.

**101. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Saya maksudnya begini, kalau kita nanti misalnya tidak melaksanakan di akhir September misalnya seandainya, katakanlah misalnya 1 Oktober, 2 Oktober, itu tidak sesuai dengan sama ini lagi.

**102. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Dengan ketentuan itu menjadi kewajiban Pimpinan Majelis untuk menyelenggarakan Sidang Majelis itu pada waktu yang sudah ditentukan. Seperti tanggal ini walaupun masalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Konstitusi belum terbentuk tetapi tetap harus dilakukan sidang di awal bulan Agustus itu. Insya Allah justu ditentukan momentumnya itu secara pasti *Insya Allah* itu menjadi keinginan kita bersama untuk menyelenggarakan.

**103. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Interupsi Ketua, tadi Ketua mengusulkan ada pralobi 30 menit kalau kami Utusan Daerah mengusulkan pralobi itu besok pagi. Karena nanti malam akan kami laporkan apa hasil Tim Perumus sementara malam ini sehingga mungkin lebih luweskah, lebih meningkatkah, atau apakah yang bisa kita sampaikan. Saya kira begitu, supaya kita bisa lebih efektif sedikit, besok pagi kita mulai jam 9 dan pralobi lebih dahulu.

Terima kasih Pimpinan.

**104. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik kalau memang apa yang saya jelaskan sudah bisa dipahami saya mohon dengan kesungguhan kita mencari kesepakatan bukan mencari perbedaan. Dalam rangka mengantarkan semua lembaga tinggi negara nanti pada tahun 2004 mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan kesan-kesan yang baik terhadap bangsa dan negara, bukan justru menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan. Demikian, kalau begitu ini bisa kita akhiri, kita ketemu besok jam 9 atau nanti malam. Oh besok jam 9.

**105. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)**

Jadi, kesimpulannya sementara belum di tulis.

**106. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Kesimpulannya sementara dari berbagai perputaran kan udah terekam dari pembicaraan-pembicaraan itu. Harapan kami untuk mewujudkan paling tidak kembali pada kesepakatan minimal mendekati itu, kalau ada tambahan atau perubahan sedikit yang tidak sampai menyentuh pada esensi persoalan yang bisa menimbulkan perbedaan. Prinsipnya begitu.

**107. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Persekot sedikit Ketua, persekot! Kalau seandainya di sidang 2004 diperlukan rumusan pendapat terhadap pidato presiden tentang pelaksanaan GBHN, kemudian pidato ketua-ketua lembaga tinggi negara yang lain atau diperlukan untuk merumuskan saran bisa ditampung di Ayat 4 menetapkan putusan Majelis yang lain. Jadi bisa itu, terima kasih.

**108. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Betul, mestinya bila dipahami betul-betul secara jernih itu akan keluar kesana dan tentu setiap sidang kan tidak hanya mendengarkan pidato, tetap ada pemandangan umum. Asal semua esensinya kita membuat semua *happy*. Termasuk bangsa ini yang sudah lama tidak bisa tersenyum. Rakyat kecil ini supaya bisa tersenyum.



**109. Pembicara : H. Mutammimul'ula, SH (F-Reformasi)**

Persekot Pimpinan! Jadi ada kepastian bahwa fraksi itu bisa memberikan respon dalam konteks jadwal nanti. Itu yang penting.

**110. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Betul, isinya mau ditempatkan dimana itu adalah nanti justru pada jadwal acara sebetulnya. Begitu, jadi nampaknya kita justru akan semakin dekat secara *brainstorming* kita. Dan mohon untuk diingat bahwa tim kita ini adalah Tim Perumus, bukan lagi sub komisi. Jadi harus lebih konkret pada pokok persoalannya. Begitu atas kurang lebihnya kami mohon maaf, Pimpinan apabila dalam memimpin ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih kita tutup dengan *alhamdulillah rabbil 'alamin*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB**

---



**RISALAH  
RAPAT TIM PERUMUS KOMISI C1 MPR RI  
SIDANG TAHUNAN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari                         Selasa
2. Tanggal                    5 Agustus 2003
3. Waktu                    : 10.30 WIB – selesai
4. Tempat                    Ruang Rapat KK. 1 Gd. Nusantara
5. Pimpinan Rapat : GBPH H. Joyokusumo
6. Penjab.  
Komisi C                    Siti Fauziah, S.E.
7. Acara                     Rapat Tim Perumus Pembahasan tentang Perubahan  
Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999  
tentang Peraturan Tata Tertib MPR
8. Hadir
9. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pada jam 10.30 WIB tepat, jam yang tergantung di sana, kita mulai rapat Tim Perumus Sub komisi C1 ini, atas perkenan Bapak dan Ibu sekalian dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim*

---

#### KETOK 1X

---

Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana kami lakukan tadi untuk *mojok* pagi-pagi dengan teh dan kopi dengan pembicaraan yang sangat-sangat kekeluargaan walaupun ada keras-keras sedikit begitu, itu saya kira bukan karena emosi, tetapi memang dari sananya begitu. Kalau ada yang halus/ada yang keras dari sananya, tapi bukan berarti kita berbeda pendapat yang keras, begitu. *Alhamdulillah* kita sudah mencapai beberapa kesepakatan yang mungkin nanti kita tinggal memformulasikan dalam kalimat saja. Pada prinsipnya bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti *mojok* pagi ini tadi, bahwa kita tetap membahas pada Pasal 103 Aturan Tambahan dimana butir-butirnya itu secara garis besar tidak berubah hanya esensi-esensinya dan mungkin formulasi kalimatnya kita sesuaikan.

Yang pertama, butir pertama tentang penyelenggaraan Sidang Tahunan bulan September itu ada 2 (dua) pendapat, tetapi kami mohonkan pendapat yang satu ini bisa menyesuaikan begitu. Setelah dihitung-hitung memang mungkin kita tidak bisa menyelenggarakan akhir bulan September tetapi mungkin harus diselenggarakan bulan Oktober. Karena apa? Karena ketetapan pengangkatan Presiden tertanggal 20 Oktober, berarti berakhir nanti pada bulan Oktober 2004. Sedang pengukuhan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2004 dan DPR RI itu berakhir pada tanggal 30 September, tetapi baik MPR maupun DPR ada ketentuan dalam klausul-klausul Tata Tertib-nya bahwa anggota MPR dan anggota DPR itu berakhir masa jabatannya pada saat anggota baru dilantik. Kalau nanti MPR hasil Pemilu 2004 itu ternyata tidak punya agenda yang memerlukan waktu 20 hari, supaya tidak ada *kemubaziran* waktu menunggu 20 hari dalam 2 (dua) kali persidangan maka alangkah baiknya yang menyesuaikan bukan waktu jabatan Presiden dikurangi 20 hari, tetapi ada baiknya masa keanggotaan MPR dan DPR itu yang diperpanjang 20 hari, hanya 20 hari. Jadi hitungannya tidak 1 bulan, jadi tidak dapat gaji 1 bulan. Jadi kemungkinan diselenggarakan pertengahan bulan Oktober. Sidang Majelis ini adalah Sidang Majelis dalam rangka mengakhiri masa jabatan. Walaupun ada yang tetap minta bulan Agustus yaitu dari Fraksi PKB, kami mohon ini bisa dipahami, syukur bisa menjadi suatu pengertian bahwa sesuai pemahaman yang lain diselenggarakan pada pertengahan bulan Oktober 2004.

Materi yang kedua, Ayat 2 ini yang dibahas hanya pada Ayat 2 huruf A, yang menyangkut pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya. Dipahami bersama dan disepakati awal bahwa pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara ini tidak untuk dinilai. Jadi tidak ada produk yang menerima atau menolak pidato itu atau isi pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara itu. Oleh karena itu apapun formulasinya, apakah dia disebut sebagai pertanggungjawaban, apakah dia tidak disebut sebagai pertanggungjawaban, itu sebetulnya tinggal sebatas formulasi kalimat saja karena tidak ada konsekuensi-konsekuensi untuk diterima atau ditolak. Oleh karena itu formulasi kalimatnya akan kita coba untuk kita sempurnakan, sementara tadi yang dibahas ada beberapa alternatif, itu sementara adalah pidato Presiden tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang tidak akan dinilai oleh Majelis serta putusan Majelis lainnya.

Baik, terima kasih.

Yang pertama itu adalah Ayat 1, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004, itu tadi hasil kesepakatannya, diselenggarakan pada bulan Oktober 2004. sebetulnya alternatifnya bukan lagi September 2004, tapi Agustus 2004 karena usulannya Pak Syafrin Agustus 2004. Jadi alternatifnya yang satu Agustus 2004 dan yang satu Oktober 2004. Jadi itu yang merah itu, pada bulan Agustus/Oktober 2004. dalam arti Agustus-Oktober itu yang dipilih. Hanya satu yang mengusulkan Agustus, lainnya Oktober 2004.

Silakan Bu Isvie

## **2. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Pertama mengenai waktu Ketua. Kami dari Fraksi Utusan Daerah tetap pada bulan September 2004. Kenapa pemikiran kami September 2004, karena masa bhakti kita berakhir dalam Surat Keputusan 30 September 2004. Bagaimana mungkin kita bersidang Oktober 2004, masa kerja kita sudah selesai. Saya kira kita kembali kepada September 2004. itu yang pertama.

Yang kedua, saya sangat setuju dan mendukung apa yang disampaikan Ketua tadi mengenai alternatif yang disampaikan pidato tentang pertanggungjawaban

## **3. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ayat 1 dulu Bu..

## **4. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F -UD)**

Ayat 1 dulu? Ya *ok* kalau begitu selesai. Terimakasih

## **5. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ayat 1 saya jelaskan dulu, masalahnya begini Bu. Kalau kita berdasarkan Tap-tap yang ada memang betul, Tap Pengukuhan MPR dan DPR itu tanggal 1

Oktober, sehingga akan berakhir pada 30 September jam 24.00. Presiden akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 19 Oktober jam 24.00, begitu. Memang di dalam Tap tidak ada klausul, tetapi di dalam Tata Tertib Majelis maupun Tata Tertib DPR itu ada pasal yang mengatur. Masa berakhir keanggotaan itu pada saat anggota baru dilantik, sedang Presiden tidak ada aturan itu. Supaya tidak terjadi kesenjangan waktu 20 hari, sehingga sidang Majelis yang akan datang bisa diefektifkan hanya sekali saja, katakanlah sekali itu dalam 2 hari, satu pengukuhan, kemudian pembentukan Alat Kelengkapan Majelis, hari kedua bisa langsung pengangkatan presiden. Karena presidennya sudah ada, MPR hanya tinggal melantik saja tidak bikin GBHN.

Logikanya kalau nanti presiden yang dikurangi 20 hari masa jabatannya nampaknya kurang etis karena tidak ada aturan itu, sedang MPR dan DPR ada aturan bahwa masa keanggotaan itu berakhir pada saat anggota baru itu dilantik, sehingga sebaiknya yang MPR/DPR saja yang diundur pelantikannya, katakanlah pada satu atau dua hari sebelum pelantikan presiden, sehingga itu terjadi pada bulan Oktober. Kira-kira begitu Bu. Logikanya begitu.

**6. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Usul Pimpinan.

**7. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Sebentar.

**8. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Kalau seperti itu logika berpikirnya dan dasar hukumnya sudah jelas, kami sangat setuju. Yang penting tidak menyalahi aturan.

Terima kasih Ketua.

**9. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Pak Agus!

**10. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Ini kita *kan* masih *remang-remang* tentang Agustus atau Oktober itu. Kalau kalimatnya diganti kira-kira bagaimana? Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan paling lama satu minggu sebelum MPR hasil Pemilu 2004 dilantik. Jadi fleksibel.

**11. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya pada bulan Oktober itu malah lebih dari satu minggu Pak.

**12. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Ya maksudnya sebelum dilantik itu, satu minggu sebelum dilantik. Paling lama, jadi bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 6 hari tapi paling lama satu minggu sebelum MPR hasil Pemilu 2004 dilantik.

**13. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih Pak. Ya, selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 dilantik.

**14. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Pimpinan.

**15. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, silakan Pak Tamim

**16. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Kalau antara September-Oktober itu ya, kalau ada rumusan baru, tadi akhir September atau selambat-lambatnya pertengahan Oktober tadi. Jadi diselenggarakan akhir September atau selambat-lambatnya pertengahan Oktober. Itu saya kira lebih fleksibel karena *kan* agenda KPU harus menyesuaikan itu.

**17. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan, sebentar ini jadi ada satu alternatif lagi yaitu tetap mencantumkan akhir September 2004 selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelantikan anggota MPR hasil Pemilu 2004. Silakan Pak!

**18. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan itu selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 dilantik. Karena sudah dimasukkan berarti itu saya kira ide dari PDIP itu tadi bagus. Kenapa? Karena perlu disebutkan kalau melebihi bulan September itu perlu disebutkan pelantikan itu tadi karena ada *reasoning*-nya. Karena belum dilantik.

Terima kasih itu saja

**19. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak Syafrin!

**20. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kemarin kami juga sudah usul soal waktu dan pada akhir kesimpulan fraksi kami, kami tetap komitmen pada rancangan BP yang ada yaitu pada akhir pada alternatif satu.

Terima kasih.

**21. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

Pak Ketua

**22. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak Mukowan!

**23. Pembicara : Drs. Akhmad Mukowam (F-PPP)**

Pertimbangan saja Pak Ketua, SK kita kalau tidak salah 30 September, karena itu konsistensi dengan pendekatan yang konstitusional tentunya, kita harus hati-hati. Memang kita bisa membuat apapun MPR ini. Tetapi jangan juga semena-mena terhadap fungsi kita sebegini. Jadi kehati-hatian kita menurut saya yang paling tepat itu September ya. Memang harus ada satu wadah disitu. Pertama adalah apakah MPR yang mau diperpanjang seminggu atau setengah bulan itu atau presiden yang kita majukan. *Nah* disini menurut saya, sehingga kita menghindari adanya kekosongan kekuasaan itu.

Jadi karena itu formal Keppres untuk Anggota MPR 1999-2004 itu lima tahun, itu Pak Joyo. Jadi menurut saya, apakah kita tidak tetap pada September saja begitu, tetapi ada ayat tambahan lain bahwa pelantikan Presiden itu dilakukan dengan satu waktu yang disepakati sekarang ini. Pertama dia harus ada proses pendekatan waktu atau ada lobi waktu Presiden tarik kedepan kemudian MPR tarik kebelakang sedikit begitu. Saya lebih pada kehati-hatian saja, jangan sampai kita disalahkan oleh para ahli tata negara. Terima kasih

**24. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak!

**25. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-Reformasi)**

Kalau itu dilakukan saya khawatir nanti presiden yang tidak terpilih yang lama, akan bilang " *eh* sebentar dulu saya *kan* masa jabatan saya *kan* berakhir 19 Oktober, saya sebagai Presiden sah secara hukum" itu perlu dipertimbangkan juga. *Demisionare* tidak mungkin *kan*? *Nah* ini harus kita perhatikan.

**26. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumoa**

Saya kira tadi usulan yang terakhir tadi, normatif kita akhir September. Tapi kita memberikan toleransi karena habis masa jabatan kita itu pada saat anggota baru dilantik, saya kira itu lebih tepat. Jadi tetap September. Silakan pak Yayan!



**27. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PG)**

Kalau tidak disebutkan bulannya memang fleksibel Pak Ketua. Tetapi bisa maju atau bisa mundur karena secara normatif sudah disebutkan ketua tadi memang bukan bulan, bukan tanggal tetapi pelantikan kalau masa jabatan anggota DPR dan MPR.

Yang menjadi persoalan adalah berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilpres, saya tidak tahu apakah dimasukkan di dalam penjelasan atau tidak, jadwal-jadwal agenda politik itu? KPU sudah menetapkan berdasarkan kalender yang kita miliki yaitu 1 Oktober itulah pelantikan: anggota DPR dan MPR. Kalau kita ingin mengacu ke sana, tentu kita harus menyesuaikan atau sebaliknya KPU yang menyesuaikan keputusan ini. Sekarang tinggal dilihat, mana yang paling kecil resikonya baik dari segi opini maupun dari segi rentang waktu, jangan terlalu lama masa demisionalnya. Tadi ada usulan dari Pak Mukowam saya kira, memang kalau presiden yang dimajukan biasanya tidak akan menimbulkan protes dari publik ketimbang harus mundur presidennya begitu.

Jadi memang yang lebih rasional saya kira ya Oktober itu Pak Ketua. Dengan menyebut Oktober tentu akan lebih fleksibel dengan tidak menyebut misalnya pertengahan atau awal. Karena sudah menjadi bagian dari agenda KPU juga. Tetapi kalau menyebut misalnya bulannya tidak disebutkan itu akan lebih fleksibel tetapi tidak ada kepastian. Jadi mungkin menurut saya alternatif yang kedua itu akan lebih menjamin kepastian dan juga tidak mengganggu agenda KPU tetapi tidak ada, yang Oktober ya bukan yang Agustus. Saya kira itu Pak Ketua.

**28. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumoa**

Saya kira tadi Pak Syafrin juga sudah ke September, ya *kan*?

**29. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Tidak, jadi kami menyampaikan kemarin April sebelum September, tidak diterima. Kami usul juga supaya *blank* saja kemarin sore. Tidak diterima juga, ya sudah kami konsekuensi tetap alternatif satu, kembali ke BP semula. Itu, terserah pokoknya itu jadi alternatif.

**30. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Pimpinan, sedikit

**31. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Sebentar, supaya jangan melebar lagi, saya ingin memfokuskan. Kalau benar KPU itu punya jadwal tanggal 1 Oktober itu pelantikan MPR/DPR baru, berarti *kan* tidak mungkin kita justru pada bulan Oktober mengakhiri masa jabatan. Begitu Pak Yahya? Jadi saya kira memang yang paling fleksibel itu, ya itu yang tetap akhir September atau selambat-lambatnya satu minggu atau selambat-lambatnya sebelum pelantikan anggota Majelis baru.

**32. Pembicara : H. Mutammimul 'ula, S.H. (F-Reformasi)**

Pimpinan, coba mungkin ada pilihan yang terakhir ini Sidang Majelis dan seterusnya 2004, diselenggarakan pada bulan September 2004 atau selambat-lambatnya bulan Oktober.

**33. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Maaf, *patokannya* selambat-lambatnya jangan bulan lagi, tapi selambat-lambatnya harus pelantikan anggota baru itu kapan? Karena kita masa berakhirnya itu pada saat anggota baru dilantik itu

**34. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Ya cuma ini harus didefinisikan waktunya supaya pelantikan anggota DPR baru itu *undifinite*, begitu *kan*? Tapi kalau misalnya itu kurang lima hari sebelum akhirpun sebenarnya *kan* juga sudah cukup untuk dipertanggungjawabkan. Ibaratnya kalau dari Jakarta Bandung itu harus sampai Monas, ini sudah sampai Tugu Pak Tani-lah begitu, tinggal beberapa meter *kan*, sudah masuk Jakarta juga begitu.

**35. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, coba sekarang saya putar lagi ya. Mohon kita kongkritkan saja, mungkin September jadi *patokan* atau perlu ada tambahan-tambahan. Silakan Pak Hobbes.

**36. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PG)**

Saya mungkin lebih tepat kalau kita katakan *patokannya* tetap akhir bulan September atau selambat-lambatnya seminggu sebelum MPR hasil Pemilu 2004 dilantik. Jadi memang begini, jadi *patokan* waktu itu adalah September, mengapa ada klausul misalnya selambat-lambatnya karena kita harus fleksibel juga mengenai perkembangan ketatanegaraan kita ini. Mungkin saja nanti putaran kedua Presiden itu belum berhasil, maka nanti *kan* yang akan melakukan itu jadi MPR. Kalau misalnya putaran pertama, putaran kedua tidak berhasil akhirnya MPR juga nanti yang akan memutuskan.

Jadi saya kira demikian usul saya

**37. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, bisa disepakati?

**38. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowan (F-PPP)**

Sebentar Pak, saya hanya ingat yang kecil. Kalau setelah 30 September, keabsahan kita bagaimana Pak? Jadi menurut saya Pak Ketua ada baiknya pertama eksistensi kita yang disini. Jadi September setuju, cuma apakah kita bisa nego

kepada presiden? Itukan persoalan yang sulit untuk kita batasi sampai kapan itu. Tetapi saudara Hobbes tadi katanya kalau putaran kedua belum selesai misalnya karena itu sangat terbuka sekali atau selambat-lambatnya sebelum MPR hasil Pemilu 2004 dilantik. Itu bisa lebih dari 20 Oktober. Persoalannya adalah bagaimana dengan eksistensi kita yang duduk di sini.

**39. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H (F-UD)**

Saya *nyambung* ini Ketua.

Saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Ketua, berakhirnya keanggotaan kita manakala anggota baru dilantik, jadi itu dasarnya. Sehingga kapanpun pelantikan anggota baru, saya hanya menegaskan kembali Ketua punya penjelasan tadi, kapanpun pelantikan anggota baru, baru kita selesai masa jabatan. Entah itu 2006, 2007 kalau memang kita diperpanjang. Oleh karena itu Fraksi Utusan Daerah mendukung alternatif tiga yang paling tepat.

Terima kasih

**40. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan dari Fraksi TNI!

**41. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan,

Ini hanya untuk memperkuat saja Pak. Barang kali kesepakatan yang lain. Saya sependapat dengan alternatif yang ke-3 itu Pak. Tetap selesainya 2004, selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 dilantik

**42. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih, PBB!

**43. Pembicara : H. Darmansah (F-PBB)**

Karena mempertimbangkan supaya dua-duanya terwadahi begitu ya, itu saya kira alternatif ke-3 itu *pas* begitu ya. Jadi yang pertama Septemhernya itukan terwadahi, ada SK-nya itu *kan* yang dipersoalkan Pak Mukowam tadi. Tetapi juga ada klausul lain yang mengatakan, kita itu berakhir kalau sudah dilantik secara *defacto*-nya, *kan jadi* dua-duanya bisa kena.

Terima kasih

**44. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi (F-UD)**

Alternatif ke 3.

**45. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Tidak usah ditanya ya, PPP? Sudah *Ok* ya? F-PG? PDIP? PKB? Pak Syafrin sendiri, Pak Haji sendiri?

**46. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Cuma kemarin *kan* saya sudah *nuntun* begitu semuanya, dari kemarin *kan* saya inikan. Ini tidak setuju karena saya juga bicara kemarin dasarnya jadwal KPU sudah saya baca dulu semuanya begitu. *Kan* akhirnya pada begitu juga, akhirnya pagi ini *kan* begitu juga ya setuju saja boleh.

**47. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Kalau tidak setuju saya akan tanya Pak Kyai begitu. Fraksi Reformasi?

**48. Pembicara : Drs. Antoni Amir (F-Reformasi)**

Reformasi pada prinsipnya setuju sekali pada alternatif ke-3.

**49. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik terima kasih, untuk Ayat 1 kita pakai alternatif yang butir ke 3

**50. Pembicara : Mayjen TNI Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/Polri)**

Interupsi sebentar Ketua

**51. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan

**52. Pembicara : Mayjen TNI Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/Polri)**

Kalau kita mengacu kepada Pasal 7 Tatib yang lama ya Pak, kalau tidak salah sudah dirubah menjadi Pasal 6 atau berapa itu. Saya bacakan ya pak. Anggota berakhir keanggotaannya pada hari anggota yang baru bersumpah atau berjanji Pak, mohon untuk disesuaikan.

**53. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, bisa kita sepakati?

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih, satu selesai.

Ayat 2A silakan. Ayat 2A itu tadi bunyinya adalah mendengar pidato Presiden tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar haluan Negara tahun 1999-2004 yang tidak akan dinilai, begini Pak, dalam ketentuan yang ada yang dinilai itu hanya pertanggungjawaban Presiden begitu, yang tidak akan dinilai pertanggungjawaban Presiden. Otomatis pelaksanaan Keputusan Majelis yang lain *kan* berdasarkan kesepakatan yang selama ini sudah berlangsung begitu. Jadi ada 2 butir. Pelaksanaan Putusan Majelis lainnya itu derajatnya sama dengan lembaga tinggi lainnya sedang yang pertanggungjawaban Presiden itu punya derajat yang lebih tinggi begitu. Karena saya mempunyai kesulitan teknis untuk membaca yang di layar, silakan membaca sendiri-sendiri

#### **54. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Mohon maaf Pak saya duluan, ini klarifikasi saja ya. Kalimat "yang tidak dinilai oleh Majelis" ini penegasan bahwa pertanggungjawaban itu diterima atau tidak/ditolak, intinya *kan* itu. Jadi saya setuju substansinya. Tapi kalau kalimat itu dicantumkan ini nanti diketawakan, lho *kok* MPR bikin keputusan begini. Ini publik saja, kalau saya bisa menerima begitu. Tapi kalau dicantumkan kalimat itu, lho pertanggungjawaban *kok* tidak dinilai terus *opo gunane*, itu logika publik. Itu pertanyaan pertama.

Yang kedua, kalau kalimat ini ada atau tidak ada intinya ialah apakah fraksi masih diberi kesempatan untuk merespon, apapun bentuk respon itu, di forum maksud saya. Ada yang marah, ada yang *ngalem*, ada yang muji, ada kesempatan tidak itu, saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih

#### **55. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Kalau merespon, memuji, itu *kan* setiap Sidang Tahunan *kan* ada hak Pandangan Umum dan pendapat akhir, ya lazimnya satu Sidang Majelis *kan* ada, bukan merupakan putusan Majelis, itu pendapat fraksinya masing-masing merespon itu. Jadi kalau harapannya bagaimana masyarakat menilai, ya semua akan dinilai. Baik yang memberi pertanggungjawaban maupun membahas pertanggungjawaban itu. Kalau bahasannya tidak mutu masyarakat juga mengatakan *wah* bahasan partai ini tidak *mutu*, begitukan. Silakan Pak, bagian belakang. Sebentar Bu, bagian belakang karena di belakang sudah lampu merah, ya silakan Pak!

#### **56. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Begini saudara Ketua, tadi ada istilah Ketua ya, tapi ini juga hanya mengingatkan. Ada istilah Ketua, yang saya lebih *kena*. Lebih *smooth* sedikit di waktu kita di ruang lobi tadi pak Ketua. Di sana disebut pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban, karena pidato ini pada hakekanya walaupun kita memang tidak menilai dalam pengertian tidak menerima atau menolak, tapi pertanggungjawaban ini *kan* untuk semua masyarakat. Jadi saya rasa, maaf ini masih bisa dimodifikasi oleh saya punya pimpinan, tetapi saya lebih senang, bagaimana pak Hobbes? Istilah Pak Ketua tadi pidato Presiden tentang laporan, jadi kalau ada disebut di sini laporan karena ini masalah akhir tahun/akhir jabatan, jadi beliau melaporkan apa yang terjadi saya rasa, cuma barangkali itu terlalu banyak

dipikirkan jadi lupa, ini kalimat dari anda ini. Jadi lebih kuat memori saya dari memori anda nampaknya.

Sekian terima kasih.

**57. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Ketua.

**58. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Bu!

**59. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Saya memang tadi mengusulkan laporan masuk, tapi sudah. Lalu kedua ada tambahan usulan kami, fraksi Utusan Daerah, mudah-mudahan disetujui selengkapnya begini "Pidato Presiden tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 untuk didengar dan dibahas yang tidak akan dinilai oleh Majelis dan putusan Majelis lainnya" jadi ada penegasan untuk didengar dan dibahas, pembahasan yang penting bagi kami entah itu di fraksi, entah itu dimanapun yang penting ada pembahasan.

Terima kasih Ketua.

**60. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Bu!

**61. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Musdiono (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Saya *kok* masih kurang *sreg* dengan kalimat yang tidak akan dinilai, ini apa tidak ada ya? Kalimat lain yang maksudnya sama.

**62. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, coba Ibu rumuskan. Langsung saja Ibu rumuskan apa kira-kira?

**63. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Musdiono (F-PG)**

Saya sendiri belum dapat, tapi ini nanti masyarakat akan bereaksi dengan masalah ini.

**64. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, silakan Pak!

**65. Pembicara : H. Noer Namry Noor (F-PPP)**

Jadi usul kami begini, pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai 2004 yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi, jadi tidak menjadi keputusan dari pada Majelis. Apa fraksi mau lemparkan di Pemandangan Umum, apa fraksi mau lemparkan ke konferensi pers atau apa itu terserah kepada fraksi tetapi tidak diwadahi oleh Majelis, saya kira begitu.

Terima kasih

**66. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, salah satu alternatif. Tolong ditulis salah satu alternatif. Silakan dari sebelah sini ada? Silakan Pak, Fraksi TNI/Polri!

**67. Pembicara : Mayjen TNI Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/Polri)**

Dari kami Pak. Dari Fraksi TNI/Polri Pak. Saya setuju dengan tambahan dari Pak Tunggal Tobing mengenai pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya. Tambahan Pak, "sedangkan" tidak usah dimasukkan di situ, untuk mengenai saran dan rekomendasi lainnya, itu dilaksanakan mungkin pada saat Pemandangan Umum saja Pak. Nanti dimasukkan disitu penilaian-penilaian apa dari fraksi-fraksi yang bersangkutan, jadi tidak dinilai oleh Majelis Pak.

Terima kasih.

**68. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Itu tidak dinilai itu dieksplisitkan untuk jaminan. Pak Hubes begitu ya, kira-kira begitu. Jadi pada prinsipnya untuk tambahan laporan bisa ya? Untuk tambahan laporan setuju ya?

---

**KETOK 1X**

---

Baik, sekarang mencari kalimat yang untuk tidak dinilai itu bagaimana formulasinya. Bagaimana Pak, ada usulan?

**69. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Jadi posisi kami, Fraksi PDI Perjuangan itu tetap pada hasil Badan Pekerja dengan tidak mengurangi rumusan yang tadi ada A yang merah di bawahnya sambil nanti kami akan konsultasikan ke pimpinan fraksi. Pilihannya A yang masih biru.

**70. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya jangan begitu *dong*, saya tadi sudah menjelaskan itu *kan* hanya sekedar permainan kata yang penting esensinya *kan* tidak dinilai begitu. Memang konotasi

pertanggungjawaban itu, konotasinya akan dinilai tapi fraksi-fraksi yang lain sudah memberikan toleransi untuk tidak menilai. Jadi tetap mengusulkan pertanggungjawaban itu karena itu merupakan *term* yang ada *concordance* dengan TAP MPR pengangkatan Wakil Presiden menjadi Presiden yang harus mempertanggungjawabkan, *nah* fraksi-fraksi yang lain sudah memberi toleransi untuk tidak dinilai begitu. Jadi mohon kalimatnya juga pertanggungjawaban muncul karena itu merupakan konsekuensi logis dari apa yang dimuat dalam Tap Pengangkatan Wakil Presiden menjadi Presiden.

**71. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Sedikit Ketua, usulan kami belum masuk tadi untuk didengar dan dibahas maksudnya adalah tetap kami mengusulkan ada kata didengar dan dibahas karena apakah pembahasannya oleh Majelis, oleh fraksi sebagaimana usulan itu tapi yang jelas ada kata dibahas itu Ketua.

**72. Pembicara : H. Syafrin Romas, S.H. (F-PKB)**

Kami Pimpinan, kami sependapat dengan apa yang diusulkan oleh Fraksi TNI/Polri. Memang kami paham bahwa kalimat penilaian itu untuk menjadi jaminan sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak akan menilai ditolak atau diterima itu, itu substansinya. Dan kami juga itu sebetulnya untuk memberikan jaminan kita di Fraksi PDIP tapi itu juga memberikan jaminan kita untuk ditertawakan oleh masyarakat, ini benar. Oleh sebab itu, kami sependapat tidak usah ada kalimat itulah, nanti *kan* di acaranya saja ada Pandangan Umum, fraksi atau apalah, itu supaya dimasukkan menjadi alternatif saja.

**73. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Pimpinan.

**74. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak!

**75. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Saya kira sependapat dengan yang disampaikan oleh teman PPP itu, selama ini memang PPP memang biasanya usulannya bijak. Jadi bagus saya kira tadi, pengendaliannya pada fraksi rumusan itu. Berarti itu termasuk dibahas dan itu seperti yang dimaui oleh F-UD itu. Jadi yang tadi usulan PPP jangan dihapus dulu.

**76. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PG)**

Saya usul penyempurnaan A2 dari Pak Noer Namry Noor pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai 2004 dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi dan tidak menjadi putusan Majelis. Jadi sama artinya



dengan A1 tetapi lebih positif sehingga *image* yang keluar itu lebih baik saya kira. Jadi mendengar dan membahas itu sudah masuk disitu. Ya saya kira itu Pak Ketua. Jadi kenapa putusan Majelisnya di depan, karena selain GBHN juga ada banyak Tap lain itu, tentang rekomendasi KKN, Kebijakan Reformasi Ekonomi kira-kira begitu.

**77. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Musdiono (F-PG)**

Pak Ketua, A2 ini kalau dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan masing-masing fraksi itu berarti putusan Majelis lainnya itu juga dinilai. Jadi bagaimana ini dirubah, kalau semuanya sudah setuju tetapi putusan Majelis lainnya tidak dinilai, kalau dimasukkan di situ berarti dia juga dinilai.

**78. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PG)**

Begini, saya kira semua putusan Majelis yang diamanatkan kepada Presiden itu harus dipertanggungjawabkan, baik yang tercantum dalam GBHN maupun yang tidak, tadi sebenarnya dasarnya. Kalau Putusan Majelis di tahun di belakang itu berbeda artinya. Kecuali kalau kita memberikan penafsiran yang dipertanggungjawabkan itu hanya GBHN saja, padahal *kan* tidak

**79. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik terimakasih Pak Yahya. Saya putar sekarang untuk pengambilan keputusan. Dari KKI? Reformasi? Pak syarfin?

**80. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Kami ini ada alternatifnya Pak, jadi pertama A1 itukan tadi tidak ada kalimat yang tidak akan dinilai, jadi kalimat kalimat itu hilang, itu satu alternatif kami. Alternatif ke-2 yang A2-nya kami sependapat juga tapi kalimat terakhir yang dan tidak menjadi keputusan Majelis juga dihapuskan, jadi tanda tanya lagi walaupun inti substansinya tidak menjadi Keputusan Majelis.

**81. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Jadi kalau kalau begitu saya sarankan A2 saja, tapi yang kata-kata akhir dihapuskan. Baik Utusan Golongan silakan

**82. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)**

Utusan Golongan A2.

**83. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

PDI Perjuangan

**84. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Masih yang biru Pak.

**85. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Fraksi Utusan Daerah

**86. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Kami melihat A2

**87. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik jadi ada 3 alternatif, jadi tetap pidato presiden tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya. Kemudian A2 lengkap dan A2 minus sebagai alternatif 3 perlu diputar lagi?

**88. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Musdiono (F-PG)**

Ketua, ini diputar lagipun hasilnya sama, tapi nanti dibikin alternatif saja Pak.

**89. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya paling tidak mengurangi satu. Ya kami putar.

**90. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Kami kurangi Ketua, sesuai dengan usulan dari TNI, Fraksi Reformasi dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, jadi kami setuju pada alternatif tanpa adanya "dan tidak menjadi putusan Majelis"

**91. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

A2 minus ya? PBB!

**92. Pembicara : H. Darmansah (F-PBB)**

Jadi memang ekor kalimat itu jadi memang agak rancu. Kami setuju itu di bawah sajalah.

**93. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

A1-nya utuh, A2 sudah minus. Jadi pilihannya A1/A2. Pak Syarfin tetap A2 ya? Fraksi Reformasi tetap A2, Fraksi KKI A1 ya, fraksi PPP A2 ya, PDI tetap biru ya. Jadi ada 3 alternatif. Jadi Ayat 2A, alternatif pertama tetap sebagaimana usulan, alternatif kedua adalah A1, alternatif ketiga adalah A2. Bisa disepakati ini?

**94. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Ketua, kami perlu jelaskan Pak Syafrin karena menyebut Fraksi Utusan Daerah kami masuk pada alternatif kedua karena tadi sudah dikatakan diberikan penilaian oleh fraksi. Penilaian di dalamnya adalah membahas, jadi membahasnya di tingkat fraksi. Kami mendukung Pak Syafrin punya usulan. Alternatif 2 A2. jadi saya ulang pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban dan seterusnya dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan masing masing fraksi. Pak Syafrin tolong didengarkan biar jangan tanya lagi.

**95. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik saya kira 3 alternatif saja ya? Cukup ya setuju?

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih, kemudian Ayat 4 laporan Badan Pekerja itu mesti akan terangkum dalam pidato Pimpinan karena di dalam Sidang Pleno Majelis tidak ada instansinya Badan Pekerja melapor dalam Majelis

**96. Pembicara : Drs. Akhmad Mukowam (F-PPP)**

Pak Ketua.

**97. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Pak Mukowam!

**98. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

Saya ingin mengapresiasi, saya barangkali perlu setuju dengan *part* yang biru itu ya. Karena kalau yang ke-2, hari ini kalau kita lihat pandangan dari F-KB misalnya, ingin bahwa komisi-komisi tidak di bawah Badan Pekerja. Jadi karena itu, agar itu berlaku untuk umum tidak secara eksplisit ada kalimat mendengar laporan Badan Pekerja Majelis tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi dan menetapkan rancangan Tata Tertib Majelis 2004 -2009 serta Putusan Majelis lainnya. Menurut saya, cukup yang pertama saja menetapkan putusan Majelis saja. Karena itu substansi berkaitan dengan Komisi Konstitusi itu bukan di kita.

**99. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

*Monggo* kita putar, ada pendapat dari PPP? Silakan

**100. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Kalau kami sangat setuju dengan alternatif yang baru mendengar laporan Badan Pekerja tentang pelaksanaan tugas, karena Fraksi Utusan Daerah mendukung

di dalam Rantap itu bahwa, Komisi Konstitusi melaporkan kepada Badan Pekerja 6 bulan kemudian setelah dia bekerja baru nanti Badan Pekerja melaporkan kepada Majelis sehingga saya mendukung alternatif baru dari lobi tadi.

Terima kasih

**101. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan, Pak Akil

**102. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Saya kira begini ya, kita setuju dengan alternatif 4 baru tetapi mengenai laporan Badan Pekerja itu menjadi kompetensi daripada Komisi A, tetapi kalau menetapkan rancangan Tata Tertib 2004 serta Putusan Majelis lainnya, itu yang kita setuju. Kalau soal Komisi Konstitusi itu di Komisi A saya kira Pak.

**103. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

PDI-P?

**104. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. ( F-PDIP)**

Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Akil itu memang tepatnya begitu, karena kita belum tahu perkembangan di Komisi A sekarang. Sebenarnya kalau dimasukkan dengan yang pertama ini "Menetapkan Putusan Majelis Lainnya" barangkali dia juga bisa menampung. Hanya memang menetapkan rancangan Tata Tertib Majelis 2004 itu memang perlu secara tersendiri dia. Karena itu terus terang saja merupakan sumbangsih kita untuk MPR yang akan datang jadi secara eksplisit harus tertulis begitu.

Terima kasih

**105. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Tambahan sedikit. Pada prakteknya nanti yang menyampaikan uraian tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi itu Pimpinan Majelis di sidang. Jadi saya lebih cenderung apabila kalimatnya berbunyi mendengar laporan tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi, tidak usah ditulis Badan Pekerja dan menetapkan rancangan Tata tertib Majelis tahun 2004-2009 serta Putusan Majelis lainnya. Jadi kata Badan Pekerja Majelis dihilangkan saja pada prakteknya nanti Pimpinan Sidang, Ketua Majelis yang menyampaikan.

**106. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Kalau itu mungkin justru dimasukkan ke butir Ayat 3 saja bahwa materi tentang pidato masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat lama Ayat 2 yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis disisipkan yang termasuk melaporkan tugas Komisi Kostitusi

**107. Pembicara : H. Darmansyah (F-PBB)**

Pak Ketua.

**108. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan PBB!

**109. Pembicara : H. Darmansyah (F-PBB)**

Jadi memang mekanismenya itu saya kira Komisi Konstitusi melaporkan kepada Pleno BP saja. Jadi tidak ada kepada Sidang Umum itu, selain bahwa itu bukan wewenang kita disini juga barangkali memang tidak aja *cantolannya* kira-kira.

Sedangkan yang poin ke-2 mengenai rancangan Tata Tertib itu saya setuju itu dimasukkan eksplisit disitu supaya kelihatan ada sesuatu yang juga kita hasilkan. Dan itu sekaligus perintah kepada BP sebetulnya untyuk menyiapkan rancangan Tata Tertib itu untuk nanti bisa dibahas. Terima kasih.

**110. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Dari sini masih ada? Utusan Golongan.

**111. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)**

Utusan Golongan pada dasarnya setuju dengan Ayat 4 yang baru hanya mungkin untuk mendengar laporan Badan Pekerja Majelis tentang Pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi itu harus melihat dulu hasil akhir dari Komisi A saya rasa.

Terima kasih.

**112. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Cukup? Silakan Fraksi Reformasi.

**113. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Kami mengikuti 4A yang lama karena orientasinya pada produk, kalau soal-soal itu *kan* proses. Jadi dengan yang lama itu lebih fleksibel apa saja nanti.

**114. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Fraksi TNI.

**115. Pembicara : Mayjen TNI Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Saya tetap dengan usulan semula Pak, Cuma mungkin di situ Badan Pekerjaanya dihilangkan saja Pak. Jadi mendengar laporan tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi dan seterusnya Pak. Terima kasih

**116. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, jadi ada 3 alternatif sudah, alternatif pertama menetapkan Putusan Majelis lainnya atau alternatif pertama tetap. Alternatif kedua mendengar laporan tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi. Jadi mendengar Badan Pekerja Majelisnya dihapuskan menjadi alternatif tiga. Kalau begitu ini langsung diputus sampai "mendengar dan", alternatif duanya. "Mendengar laporan sampai dan" itu dihapus. Menetapkannya tetap, menetapkan rancangan Tata Tertib Majelis serta Putusan Majelis lainnya. Alternatif tiga mendengar laporan tentang pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi dan menetapkan rancangan Tata Tertib Majelis serta putusan Majelis lainnya. Tiga alternatif saya putar lagi.

**117. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Saya Pak.

**118. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan!

**119. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Begini ya, ini *kan* Ayat 4 ini menetapkan Putusan Majelis lainnya, jadi kalau menetapkan Putusan Majelis itu tentu pertama dia harus dimulai dengan kata "menetapkan" satu diantaranya itu soal Tata Tertib. Kalau misalnya pada alternatif tiga itu tentu mendengar laporan itu tidak masuk pada posisi Ayat 4 begitu maksud saya. Kemudian kalau misalnya itu mendengar laporan pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi itu di dalam mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi A itu, Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja. Jadi tentu tidak pada posisi itu kita untuk mendengar.

Kedua, tanpa ditulispun saya kira karena Pimpinan itu akan melaporkan semua pelaksanaan tugas Majelis, tentu juga masuk di dalam itu adalah tentang Komisi Konstitusi salah satunya, itu penafsiran saya. Oleh sebab itu kami pikir kalau misalnya sekali lagi tadi saya mengingatkan pada saat lobi, kalau hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Konstitusi ini lebih baik dikoordinasikan dengan Komisi A supaya misalnya jangan di sana membikin penetapan kita di sini juga membikin penetapan, lalu saling bertentangan, saya kira tidak begitu bagus.

Jadi pada prinsipnya kami pada pilihan alternatif ini pada alternatif 2.

Terima kasih.

**120. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih, silakan kami putar. Silakan Fraksi PKB.

**121. Pembicara : H. Sarfin Romas, MBA. (F-PKB)**

Kami tetap sependapat, usulan kami mungkin jadi bukan alternatif berubah Cuma mungkin penambahan kalimat di alternatif satu, kalimat "dapat menetapkan

putusan Majelis lainnya” supaya dia *concordance* dari ayat-ayat di atasnya itu, biar *nyambung*.

**122. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Jadi alternatif empat itu, tambah ”dapat” itu ya?

**123. Pembicara : H. Sarfin Romas, MBA. (F-PKB)**

Ya terserah apa itu mau dirubah atau menjadi alternatif 4.

**124. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Silakan Fraksi Utusan Golongan!

**125. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)**

Utusan Golongan tetap pada alternatif 2. Menetapkan rancangan Tatib tahun 2004-2009 serta putusan lainnya.

**126. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Dari F-PDU!

**127. Pembicara : K.H. Drs. Abdullah Al Wahdi ( F-PDU)**

Kami memilih alternatif ke-2 yaitu menetapkan rancangan Tata Tertib Majelis tahun 2004-2009 serta putusan Majelis lainnya. Tetap ini harus dijelaskan putusan Majelis lainnya seperti apa? Kemudian mengenai masalah tugas Komisi Konstitusi ini, kita juga harus koordinasi dengan Komisi A. Jangan sampai yang terjadi sebagaimana yang diucapkan oleh Fraksi Golkar tadi.

Terima kasih.

**128. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Fraksi PBB!

**129. Pembicara : H. Darmansyah (F-PBB)**

Saya kira sebagaimana yang kami kemukakan tadi bahwa masalah Komisi Konstitusi ini memang terkait dengan komisi yang lain, jadi kita *mesti* bicara di sana bagaimana, sebab di rancangan awal memang di sini dinyatakan di Pasal 8 Ayat 2 itu. Hasil kajian tersebut dilaporkan oleh Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja Majelis.

Jadi apakah kemudian MPR juga melaporkan? *Nah* ini sebagaimana tadi diminta oleh Fraksi TNI/Polri, walaupun mau dimasukkan dan memang tepat, tadi kata kawan dari Golkar itu tidak masuk di sini, tapi masuk di bagian yang mengenai laporan-laporan itu, ya kalau mau dimasukkan. Saya kira itu, tidak masuk di situ dia,

sebab itu *kan* penetapan yang menghasilkan keputusan-keputusan, tapi ini mendengarkan laporan itu suatu hal yang berbeda saya kira.

Terima kasih

**130. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Baik, Pak

**131. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)**

Saya kira menggarisbawahi dari teman-teman terdahulu, memang saya kira untuk Komisi Konstitusi ini, kita koordinasikan juga dengan Komisi A yang sekarang juga membahas itu, karena Komisi Konstitusi itu yang pertama.

Kedua mungkin begini kalau saya baca dari rancangan 103 itu, ini mungkin dari segi redaksi saja. 103 itu *kan* Ayat 1 Sidang Majelis diselenggarakan, Ayat 2-nya Sidang Majelis begini. Ayat 3-nya dalam pidato penutupan, terus Ayat 4 *kok* menetapkan? Jadi *kayak* putus begitu redaksinya. Sebenarnya *kan* menetapkan Tata Tertib itu dalam rangka adanya Sidang Majelis 2004, materi Sidang Majelis. Jadi saya lihat ada keterputusan redaksional begitu, secara redaksi saja yang mungkin perlu ditinjau kembali.

**132. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Sebenarnya fraksi kami, Komisi Konstitusi itu yang melaporkan Badan Pekerja kepada Majelis. Akan tetapi karena ini masih belum selesai, maka kami *pending* untuk alternatif, tapi yang sementara kami mendukung alternatif 2, dengan ada penambahan kalimat "Menetapkan Rantap Majelis tahun 2004-2009 serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya". Kenapa kami perlu menambahkan kata "Serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya", karena mungkin nanti ada keputusan-keputusan tentang Komisi Konstitusi dan lain sebagainya yang menyangkut keputusan Majelis. Sehingga itu yang perlu penegasan kami untuk menambah kalimat.

Seperti diuraikan Pak Syafrin, Pak Syafrin menguraikan alternatif sendiri, kalau kami memasukan dalam alternatif 2, "dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya", "Serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya". Saya setuju alternatif 2, dengan penambahan usulan "Dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya". "Dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya". Jadi usulan Pak Syafrin saya gabung dengan usulan alternatif 2 supaya lebih konkret.

Terima kasih.

**133. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Mohon izin Pak. Dari Fraksi TNI/POLRI Pak.

Kami tetap dengan alternatif 3 Pak, sambil menunggu hasil dari apa yang dibahas oleh Komisi A.

Terima kasih.



**134. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Saya akan mengusulkan, dari pada kita menunggu dari Komisi A, bagaimana kalau ini kita masukan ke Ayat (3). Karena begini, di dalam Tapnya sendiri Komisi Konstitusi itu melaporkan hasilnya kepada Badan Pekerja dan Ketua Badan Pekerja itu adalah Ketua MPR. Jadi itu dieksplisitkan di dalam Ayat (3). Dimasukan dalam Ayat (3) mungkin, karena ini *kan* tugas tambahan ini sebetulnya. Jadi supaya eksplisit tidak digabungkan walaupun sebetulnya sudah masuk di dalam pengertian itu, tapi karena ini spesifik, ini mungkin diangkat begitu. Jadi saya kira nanti kita coba akomodir di Ayat (3), itu ya Pak TNI ya? Sehingga yang Ayat (4) ini kita selesaikan dulu, tanpa itu gitu ya? Begitu ya Pak!

Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menawarkan kepada TNI/POLRI, untuk materi laporan Komisi Konstitusi itu nanti akan kita tambahkan ke Ayat (3) karena ini tugas tambahan, eksplisit katakanlah, bukan tugas reguler, hanya menekankan tugas eksplisit supaya di eksplisit di situ, maka kita coba selesaikan Ayat (4) ini. Begitu ya? Jadi Ayat (4) akhirnya hanya ada dua alternatif, tiga alternatif! Karena Ibu Isvi menambah “dapat” yang satu tidak ada “dapat”nya. Itu inventarisasi dulu karena ada 3 alternatif. Yang alternatif keempat itu bisa dihapus, yang ketiga juga yang ada Komisi Konstitusi, juga dihapus.

Sekarang ada tiga alternatif, yang tetap alternatif 1 dan alternatif 2, itu ada tambahan “dapat” di situ. Loh mestinya ada itu, Pak Syafrin gimana Pak Syafrin? Bagaimana, kita jadikan dua alternatif saja? Alternatif 1 dan alternatif 3 begitu?

**135. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Tinggal satu alternatif saja sebenarnya, kalau mau. Alternatif pertama itu flexibel sekali sesuai perkembangan di lapangan Pak!

**136. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Jangan dipaksakan Pak! Pak Yahya bagaimana?

**137. Pembicara : Muhammad Sofhian Mile, S.H. (F-PGOLKAR)**

Penyempurnaan rumusan saja Pak Ketua, jadi sebelum Tata Tertib, ditambahkan kata peraturan.

**138. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Oh ya, menetapkan rancangan peraturan Tata tertib.

**139. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

*Alhamdulillah.* Cukup ini? Bagaimana?

**140. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Alternatif satunya itu *kan* sudah menetapkan putusan Majelis lainnya, sudah tertampung di kata-kata “dapat menetapkan putusan Majelis lainnya” jadi hilang saja!

**141. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Jadi?

**142. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Hapus, hilangkan saja.

**143. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

*Alhamdulillah.*

**144. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)**

Tapi biru yang di atas jangan.

**145. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Saya kira yang biru-biru dihapus.

Baik, jadi alternatif kecepat akhirnya itu disepakati, setuju?

**KETOK 1X**

Sekarang kita susun ke Ayat (3) walaupun tadi tidak ada masalah, hanya memasukan secara spesifik.

**146. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

Berkaitan dengan ini saya ingin memberikan beberapa pikiran.

Yang pertama, di dalam Tatib ini ada dua hal, ada yang *einmalig* yang kedua adalah yang tidak *einmalig*. Kalau kita lihat TAP MPR Nomor III/MPR/2002 tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003, sesungguhnya apa yang menjadi rumusan 103 ini substansinya bisa diwadahi, sekali lagi, bisa diwadai melalui sebuah keputusan tersendiri. Karena itu saya hanya memberikan satu pertimbangan, sungguh pun secara substantif, sekali lagi tidak ada perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi dari mekanisme, tata cara, dan juga, dokumen kenegaraan ini gimana ini? Sebab kalau dulu dalam Tap MPR RI Nomor III/MPR/2002 Pasal 1, perlu mendengar Laporan Lembaga Tinggi Negara atas pelaksanaan putusan Majelis.

Yang kedua, peninjauan terhadap materi dan seterusnya, yang Pasal 3 adalah *design* Tatib, yang Pasal 4 adalah diselenggarakan pada bulan Agustus 2003.

Sehingga antara Pasal 103, dengan Tap ini sama begitu. *Nah*, ini saya minta penjelasan dari pimpinan, apakah di kemudian hari dengan penempatan Pasal 103 seperti ini tidak akan menimbulkan penafsiran-penafsiran ataupun perbedaan mengenai betapa penting Sidang Tahunan 2004 yang akan datang.

Terima kasih.

**147. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Betul sekali ini, tapi saya mohon maaf Pak Muqowam ya, kita tunda sebentar ya Pak ya! Kami memberi kesempatan untuk mengakomodir pemikiran dari TNI/POLRI ke Ayat (3) Pak! Sebentar ya.

Jadi, Ayat (3) yang semula berbunyi “Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 lama Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2004. Ini sebetulnya *kan* sudah termasuk laporan Komisi Konstitusi, tapi tugas Komisi Konstitusi ini *kan* bukan tugas reguler, tugas yang spesifik. Ini dari Fraksi TNI/POLRI supaya terangkat, betul-betul masuk dalam uraian. Maka kita coba akomodir ke Ayat (3) itu apakah cukup dengan menambahkan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2002 dan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi”. Coba ditambahkan dengan huruf miring. Hasil pelaksanaan tugas Mas.

Begitu? Bisa disetujui ini?

**148. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Ini *kan* yang tambah yang di atas itu hanya mengenai “Dan laporan hasil pelaksanaan Komisi Konstitusi” *kan*?

**149. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, hanya menambah itu saja!

**150. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Saya kira bagus.

**151. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Sebentar Pak. Apa tidak disendirikan saja soal laporan pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi ini?

**152. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Itu masalahnya *kan* nanti masuk dalam bagian pidato penutupan itu Pak. Kalau nanti itu tersendiri, akan masuk ke mana? Karena itu juga yang menyampaikan mesti Pimpinan Majelis karena Ketua Badan Pekerja *kan* Ketua Majelis.

**153. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

*Nda*, artinya kalau tidak disebutkan ini sebenarnya juga disamakan, cuma ini dieksplisitkan.

**154. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Cuma ini untuk penekanan karena ini bukan tugas reguler, ini tambahan khusus untuk tahun ini saja. Bisa disepakati ya? Baik.

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih.

Terus yang kurang apa? Oh, Pak Muqowam tadi menyarankan kalau perintah penyelenggaraan dan agenda Sidang Tahunan 2003 itu dibuat Tap tersendiri, kenapa sekarang harus masuk di dalam aturan tambahan, tidak di dalam Tap sendiri. Dikhawatirkan bisa mengurangi bobot penyelenggaraan Sidang Tahun 2004. Kami persilakan untuk, masalahnya kita masih bikin Tap lagi apa tidak?

Silakan komentarnya.

**155. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Komentar saya ialah bahwa semangatnya itu semangat mengurangi produk Tap itu, yang sudah ada sudah mau dicabut, gitu kan? Jadi ini perlu perhatian.

Yang kedua semangatnya semangat masa transisional itu. Jadi skenario Sidang MPR tahun 2004 itu adalah mewedahi transisi kelembagaan itu. Makanya dulu di Badan Pekerja, istilah Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan dulu. Tapi kemudian disepakati dengan Aturan Tambahan. Jadi kalau kami mementingkan substansinya saja. *Toh* sama-sama nilainya itu keputusan Majelis. Tap juga. Di samping kalau bikin Tap sendiri, itu kerjaan baru lagi, yang terakhir yang penting bikin kerjaan baru lagi.

**156. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PGOLKAR)**

Terima kasih Pak Hobbes.

Saya kira begini. Apakah makna dari Tap ini kurang kuat untuk penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2004 yang akan datang?

Yang kedua, tadi, semangat efisiensi untuk mengeluarkan Tap juga, karena Tap ini *kan* sifatnya *einmalig*, hanya berlaku sekali saja. Jadi menurut hemat kami, cukup lah ditetapkan di dalam Tatib yang sekarang kita bahas. *Toh* hanya berlaku sampai 2004 yang akan datang, setelah itu *kan* selesai. Dari pada nanti MPR yang baru meninjau produk Tap MPR yang sudah ada yang tidak berlaku lagi.

Sudah itu. Terima kasih.

**157. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Pak Hobbes!

**158. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Jadi saya kira memang apa yang disampaikan Pak Tamim dan Pak Agil itu juga mungkin pilihan kami. Tambahanya adalah nanti kalau misalnya kita harus membuat Tap tersendiri, sebenarnya ini pekerjaan baru dan terus terang saja, mulai dari menimbang, mengingat, dan seterusnya itu, di situ nanti kita akan berdebat panjang lagi. Itu satu.

Yang kedua, memang fungsi apa yang mau kita putuskan ini memang kualitasnya itu adalah di Aturan Tambahan atau di Aturan Peralihan. Tapi pilihan kita adalah Aturan Tambahan. Jadi saya kira memang ide yang baik dari Fraksi PPP saya kira memang, nanti saya melihat pekerjaan kita *lah*, itu merumuskan itu sangat panjang kita nanti.

**159. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Esensinya tidak perlu *lah*, begitu ya? Yang lain?

**160. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Sedikit Ketua. Kalau kami, Fraksi Utusan Daerah, sangat sependapat dengan apa yang sudah dibuat Badan Pekerja, memasukan di dalam Aturan Tambahan. Karena sekarang kita ini *kan* lagi melakukan pengkajian terhadap Tap MPR. Lalu sangat ironis kalau kita menetapkan Tap-tap baru kembali, sementara yang lama pun kita sudah kaji dan ada batas akhirnya. Sekali pun yang dikatakan Bapak dari PPP, Tap yang akan kita lahirkan itu *einmalig*, bersifat final, konkret, dan berlaku hanya satu kali di tahun 2004 saja. Namun dengan segala rasa hormat saya, saya tetap menganggap usulan yang dibuat Badan Pekerja sudah mewedahi untuk kita melakukan Sidang tahun 2004. Terima kasih.

**161. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Silakan Pak Muqowam.

**162. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

Itu Bapak dari PPP itu Muqowam namanya.

**163. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Pak PBB!

**164. Pembicara : H. Darmansyah (F-PBB)**

Saya kira Pak Ahmad Muqowam dikeroyok. PBB sama saja *lah*.

**165. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Pak TNI?

**166. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Dari kami sesuai dengan apa yang ditetapkan BP saja Pak.

**167. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih. Pak KKI?

**168. Pembicara : Drs. H.A Hamid Mappa (F-KKI)**

Sesuai dengan yang dihasilkan BP Pak!

**169. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Pak Muqowam!

**170. Pembicara : Drs. Akhmad Muqowam (F-PPP)**

Sebagai orang yang senantiasa berpikir demokrat, udah begini masa mau melawan *sih!* Pikiran saya, saya mengutip Pak Pieter Watimena gitu *loh*. Kalau misalnya ini bisa dimainkan kenapa tidak. Terima kasih.

**171. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Terima kasih.

Dengan demikian cukup, untuk Aturan Tambahan tetap termuat dalam Aturan Tambahan ini ya! Terima kasih.

---

**KETOK 1X**

---

Ibu dan Bapak sekalian, ternyata kita sudah selesai yang menjadi pokok bahasan kita, karena yang lain tidak ...

**172. Pembicara : H. Mutammimul 'Ula, S.H. (F-Reformasi)**

Sedikit, ini mau diakhiri ya! Saya mengingatkan saja nanti kalau nanti apa yang menjadi keputusan di Tap dan ini terutama yang menjadi soal pertanggungjawaban itu nanti ada kaitannya dengan Pasal 3 g, jadi nanti di sana. Tapi ini belum dibuka karena nanti kalau keputusan....

**173. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya! Itu *kan* yang berkaitan dengan alternatif itu. Jadi alternatif itu tolong Sekretariat dicatat, ada kaitannya dengan pasal-pasal lainnya. Yang kaitannya dengan alternatif yang ada. Tolong, disana berarti muncul alternatif kan?

**174. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Sebelum ditutup Pimpinan. Ini hasilnya *kan* mau di print dulu, dicetak dulu, sebelum kita dibawa, maksudnya kita lihat dulu gitu loh, baru kita masuk ke sana gitu. Terima kasih.

**175. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Sebelumnya juga mohon untuk diparaf, nanti setelah diprint mohon untuk diparaf bersama-sama.

Karena nanti kita masuk jam 14.00 WIB, kalau bisa sebelum jam 14.00 WIB sudah berada di sini untuk kita *check* lagi hasilnya.

Bagaimana Pak?

**176. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Ada usul saya Pak. Jadi mengenai alternatif ini, karena mungkin ini harus konsultasikan dengan para dewa, malam, jadi mungkin putusannya itu besok.

**177. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Siang Pak. Para dewa sudah sepakat mau ketemu siang ini pak.

**178. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)**

Jadi, kita nanti mendengar putusan dari para dewa itu saja ya!

**179. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Bapak punya dewa kami punya dewa Pak.

Demikian Ibu dan Bapak sekalian saya mewakili Bapak-bapak Pimpinan sangat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak sekalian yang menjadi anggota Tim Perumus ternyata kita bisa menyelesaikan beberapa problem yang ada di hadapan kita dan ini tentu karena petunjuk dari *Allah Subhana hu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib bersyukur dan kami mohon maaf apabila dalam memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi nanti pukul 13.30 WIB, secara administratif untuk memparaf yang sudah dihasilkan oleh Sekretariat termasuk mungkin penyesuaian pada pasal-pasal sebelumnya.

Demikian, sekali lagi ada kurangnya kami mohon maaf.

Terima kasih, kita tutup dengan ucapan "*Alhamdulillah hirabbil 'alamin*".


*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETOK 3X**

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**

---



1.0

P.

|

|

|



**RISALAH  
RAPAT TIM PERUMUS KOMISI CI  
SIDANG TAHUNAN MPR  
(LANJUTAN)**

**I. KETERANGAN**

1. Hari                      Selasa
2. Tanggal                5 Agustus 2003
3. Waktu                 : 13.30 WIB – selesai
4. Tempat                Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : GBPH H. Joyokusumo
6. Sekretaris Rapat: 1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)  
                              2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat      Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara                   Rapat Tim Perumus Pembahasan tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR
9. Hadir
10. Tidak hadir

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.55 WIB

---

#### 1. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch., MBA. (F-PKB)

Mesti ada usulan dulu ini. Kalau memang gini saya mungkin belum mau tanda tangan gitu. Masih ada perbaikan ini, hasil ini. Di alternatif 2 ini, tadi *kan* saya juga usul di alternatif 2 ini, pada intinya sama dengan alternatif 3 a, cuma bedanya ada “tidak menjadi putusan Majelis” itu, hanya kalimat itu. Nah kalimat itu sebetulnya tidak perlu ada karena sudah tertuang di Ayat (4), “dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya” gitu. Ini Ayat (4) sudah *including* dari ayat atas sampai ke bawah. Jadi maksud saya, kayaknya agak lucu gitu.

#### 2. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Maksud Bapak yang...

#### 3. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)

Maksud saya sebetulnya Ayat (2) itu tidak perlu ada.

#### 4. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Tapi yang lain pada milih itu, jangan paksa orang lain ngikut. Ini kita *kan* hanya mengakomodir, pilihan itu tadi ada tiga ini. Bapak *kan* milih alternatif 3, nah yang lain itu ada yang memilih alternatif 2.

#### 5. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)

Saya tidak tahu persis, sepanjang saya tahu tadi saya kira...

#### 6. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo

Ada, makanya justru ini kita akomodir.

#### 7. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)

Tapi begini ya, maksud saya, saya cuma mempermasalahkan “tidak menjadi putusan Majelis” ini *kan* sudah tertampung di Ayat (4) gitu *loh*.

**8. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Tolong itu nanti Bapak sampaikan di Sidang Komisi dalam rangka memutuskan alternatif itu yang dipilih yang mana. Tadi kita *kan* sudah putus ini, ada tiga alternatif, gitu loh Pak.

**9. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arch.,MBA. (F-PKB)**

Tapi menurut saya kalimat ini masih jadi *doubling*, ada kalimat alternatif 2 terus ada tentang, konsekuensinya begini maksud saya. Kalau memang alternatif 2 ini misalnya ada kalimat ini, yang di Ayat (4) itu tidak perlu lagi “menetapkan putusan Majelis lainnya”, gitu.

**10. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Itu urusan fraksi yang milih dong! Kalau bapak tidak milih, Bapak *kan* milih alternatif ketiga, gitu loh. Bapak *kan* milih alternatif ketiga, ya udah sekarang yang penting Bapak lihat ini sudah benar apa belum. Yang alternatif lain, yang milih *kan* fraksi yang lain.

**11. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Ketua sedikit saya, karena Bapak Syafrin menyebut “menetapkan putusan Majelis lainnya” itu bukan terkait dengan yang disampaikan Pak Syafrin, itu berdiri sendiri, tidak terkait dengan alternatif-alternatif. Jadi saya kira tidak perlu dipersoalkan lagi yang mana yang sudah kita setuju itu, itu berdiri sendiri, berbeda dengan alternatif dari Partai Golkar yang disebut Pak Syafrin, yang mau dihilangkan haknya Golkar untuk tetap memasukan.

Saya kira tidak dipersoalkan lagi Ketua, kita sudah selesai. Saya sudah tanda tangan Ketua, saya permisi.

**12. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Mohon izin Pak Ketua. Boleh menambahkan Pak?

**13. Pimpinan Rapat : GPBH Joyokusumo**

Ya, silakan.

**14. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Dari *draft* yang sudah ada, ini sebenarnya di dalamnya itu, masih harus ada yang dikoreksi-koreksi. Jadi misalnya, kalau tadi *kan* disebut pasal ini berubah jadi ini, padahal di dalam ayat-ayatnya itu masih ada yang perlu dikoreksi. Saya sudah menysisir dan sudah saya sampaikan ke Sekretariat Sub Komisi, barangkali untuk penyesuaian nanti Pak.

Terima kasih.

**15. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Saya lihat perlu dibantu, anggota Tim Perumus ini untuk menysisir supaya lebih, karena juga ada Tim Ahli di sana. Mungkin..... sudah ada, iya. Maksudnya adalah kalau kita sudah selesai menutup persidangan ini, mungkin perlu Sekretariat ada Tim Ahli segala macam, Pak Guntur ada, mungkin juga ada beberapa anggota yang siap jadi relawan untuk melihat, supaya nanti malam kita sudah, iya.

**16. Pembicara : Mayjen TNI. Herman Ladjidja Djuni (F-TNI/POLRI)**

Mungkin saja kita usulkan, sepakat ya? Ya sudah, sepakat kita. Bapak Ketua! Mohon Pak ini ada, mungkin ini meluruskan saja di alternatif 1, 2, 3 yang tadi kita bahas itu, alternatif 1 itu hanya dimasukan hanya poin a saja dan alternatif 2 juga. Kalau alternatif 3, itu a dan b lengkap gitu Pak ya. Yang ditakutkan itu kalau mengambil alternatif 1 dan 2 saja, titik b-nya itu tidak masuk gitu Pak! Mestinya dua-duanya dimasukan, b-nya juga. Untuk redaksinya aja ini Pak.

Terima kasih.

**17. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Alternatif 2. Jadi a, pidato presiden tentang laporan; b, pidato ketua DPR.

**18. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Kalau saya baca berulang-ulang alternatif 1, 2, 3, jadi berbeda dengan konsensus hasil pembicaraan di ruang pimpinan tadi, kalau di ruang pimpinan sebelum kita bicarakan ini, sudah dapat satu kata sepakat bahwa penilaian terhadap pidato itu sudah tidak ada. Walaupun PDIP tetap bertahan jangan dipakai kata-kata pertanggungjawaban. Tapi di sini saya lihat berubah kembali! Bisa anu nanti ini pak. Kalau ini dibawa ke Pleno saya rasa ini lah. Kita ini *kan* harus.... Di dalam lobi yang ketua pimpin di kamar di belakang belakang panjenengan itu, *kan* sudah disepakati bahwa pidato pertanggungjawaban itu tidak akan dinilai untuk diterima atau ditolak, itu kan! Betul! Saya tanya Pimpinan dulu Pak, tolong. Tetapi alternatif pertama yang ada itu hanya ada di alternatif ke-2 (a), alternatif 3 (a) dan (b) sudah tidak ada lagi konsensus ketidakadanya itu penilaian itu. Kalau ini dibawa ke Pleno nanti ya, bisa merancaukan lagi itu, rapat sekali lagi kita, berubah!

Sekarang begini Pak. Alternatif kedua, pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban dan seterusnya dilakukan oleh masing-masing fraksi dan tidak menjadi putusan Majelis. Itu usul dari fraksi apa itu tadi? Di dalam alternatif ketiga itu sudah tidak ada hanya yang penilaiannya ya, pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban dan seterusnya, yang penilaiannya dilakukan masing-masing fraksi. Sudah tidak ada lagi itu yang menjadi putusan Majelis. Apakah ini, yang di atas itu, kata-kata "dan tidak menjadi putusan Majelis" berlaku pada alternatif ketiga? Sebab bisa berbeda Pak Ketua ya. Kalau kita pakai alternatif ketiga, akan diterjemahkan orang, bahwa pertanggungjawaban itu harus dinilai! Itu loh. Padahal ini sudah modifikasi dari pada hasil putusan Badan Pekerja.

**19. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Interupsi Ketua.

Supaya ini lebih *focus*, barangkali dibuka saja, resmi.

**20. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Sudah sepakat, jangan dibuka lagi.

**21. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Makanya itu, kita itu menanggapinya, nampaknya seolah-olah menjadi suatu *anu*. Bagusnya ini konsultasi dengan Pimpinan saja. Kalau sepakat, resmi hendaknya dibuka saja, resmi.

**22. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Jadi saya perjelas dulu Ketua, kalau saya salah tanggap, tapi tanggapan saya kesimpulan kita di sana, hasil konsensus di sana sudah semua fraksi setuju! Malah dimasukan dalam satu kalimat, pidato tersebut tidak akan dilakukan penilaian, *kan* begitu. Sudah satu konsensus, hanya PDIP yang berpendapat kata-kata pidato pertanggungjawaban jangan dibuat. Tetapi di alternatif ketiga ini, kalau alternatif ini *kan* bisa dipilih. Kalau kita pakai alternatif ketiga, penilaian itu berarti sudah bisa kembali dilakukan. Bukan begitu saya usulkan jawaban yang tepat saya rasa.

Apakah konsensus, lobing yang di sana bisa dipakai lagi atau tidak? Baik itu tetap sepakat. Saya usulkan itu dimasukan ke alternatif ketiga, kata-kata itu. Di sini sudah tidak ada lagi.

**23. Pembicara : Prof. Dr. Amir Luthfi (F-UD)**

Ini begini barangkali. Saya pernah menanggapi ini. Jadi tadi *kan* ada pendapat bahwa kalau dieksplicitkan tidak ada penilaian ini akan mengundang cemoohan, mengundang reaksi. Maka oleh sebab itu dicarikanlah satu kalimat yang halus yang pengertiannya juga tidak ada penilaian, hanya komentar-komentar dari fraksi-fraksi saja. Barangkali yang ketiga itu maksudnya Pak. Jadi sebetulnya itu hampir sama itu maksud ketiga dengan yang kedua.

Terima kasih Pak.

**24. Pembicara : Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H. (F-PDIP)**

Di sini bedanya ya Pak ya, saya ulang sekali lagi. Bisa Pak Ketua?

Kalimat pertama 1, 2 kalimat terakhir dilakukan oleh masing-masing fraksi dan tidak menjadi putusan Majelis. Ini maknanya, substansinya sudah sama dengan yang kita bicarakan yang di lobi, ya! Tetapi kalau alternatif ketiga kita pakai, yang bagian a, hasil substansi dari hasil lobi di kamar tidak masuk lagi di sini, yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi. Jadi sebenarnya kalau kita tetap pada hasil lobi yang di kamar pimpinan tadi, sudah kita samakan saja! Kenapa ada lagi alternatif ketiga. Alternatif kesatu, kedua, habis! Kalau memang masih konsisten.

Jangan kita buka jalan untuk menimbulkan interpretasi-interpretasi yang merugikan.

**25. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)**

Ketua! Saya kira begini Ketua. Kita tadi sudah sepakat bahwa ada tiga alternatif yang kita ajukan dalam Rapat Komisi. Kalau pun ada Bapak ibu yang tidak setuju kiranya nanti ada alternatif di paripurna. Kita siap melakukan kompromi kembali pimpinan ataukah voting kembali. Saya kira marilah kita menjalankan demokrasi dalam sidang kita ini. Kalau memang ada seperti kami mengusulkan kiranya mohon itu dijadikan alternatif tidak usah nanti ada pemotongan kembali kalimat-kalimat kami.

Terima kasih Ketua.

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**

---

**RISALAH  
RAPAT KE-3 KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2003**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 5 Agustus 2003
3. Waktu : 12.07 WIB – selesai
4. Tempat : Ruang Rapat KK. II Gd. Nusantara II
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Komisi C
  1. Drs. Barlianta Harahap, MBA. (Ketua)
  2. Drs. Katin Subiyantoro (Wakil Ketua)
  3. GBPH H. Joyokusumo (Wakil Ketua)
  4. Prof. Dr. Bambang Sudibyo (Wakil Ketua)
  5. Prof. Dr. Muhammadi (Wakil Ketua)
  6. Ismawan DS. (Wakil Ketua)
6. Penjab. Komisi C : Siti Fauziah, S.E.
7. Acara : Laporan Sub Komisi C1
8. Hadir : 169 orang
9. Tidak hadir : 56 orang

## II. JALANNYA RAPAT:

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 12.07 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.

Pada Sub Komisi C1 dan C2, akan tetapi karena Sekretaris melaporkan belum tercapai kuorum, maka rapat ini saya buka untuk kemudian diskors selama 5 sampai 10 menit. Setuju?

---

#### KETOK 1X

---

Demikian terima kasih,  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dalam pada itu kesempatan 5-10 menit ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk melihat perkembangan, itu akan disampaikan oleh Pak Tampubolon. Silakan Pak.

#### 2. Pembicara : Ir. S.M. Tampubolon (F-UG)

Terima kasih, Pak Ketua. Kami ingin pada kesempatan ini menayangkan suatu multimedia, Pak, yang isinya acara bagaimana kita keluar dari keterpurukan dewasa ini sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, Pak.

---

### RAPAT DISKORS PUKUL 12.15 WIB

---

---

#### KETOK 2X

---

---

### RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 12.25 WIB

---

#### 3. Pimpinan Rapat : Drs. Barlianta Harahap, MBA.

Sesudah rapat Komisi C yang ketiga ini, kita buka tadi yang diskors untuk 10 sampai 15 menit, maka perkenankanlah saya dengan terlebih dahulu mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, membuka rapat ketiga Komisi C ini, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---



Saudara-saudara anggota Komisi C yang terhormat.

Rapat Komisi kemarin dulu, tepatnya tanggal 3 Agustus 2003 telah memutuskan dibentuknya dua Sub Komisi C1 dan Sub Komisi Perubahan Kelima Terhadap Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1999 tentang Tata tertib MPR, dipimpin oleh Saudara anggota yang terhormat GBHP Joyokusumo, dan Saudara anggota yang terhormat Muhammadin.

Sedangkan Sub Komisi C2 bertugas untuk memusyawarahkan saran-saran yang akan kita sampaikan kepada Rapat Paripurna untuk nanti dipertimbangkan di putusan untuk dilanjutkan kepada Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung, dan kaitannya dengan pelaksanaan keputusan Majelis. Dipimpin oleh Saudara yang terhormat Katin Subyantoro dan Saudara Bambang. Untuk memperpendek, menghemat waktu maka saya minta kepada, pertama Saudara yang terhormat Pimpinan Sub Komisi C1 untuk menyampaikan laporan hasil kerja daripada Sub Komisi C1 tersebut. Untuk itu saya persilakan.

#### **4. Pembicara : Panda Nababan (F-PDI P)**

Interupsi, Ketua. Panda Nababan.

Pertama, kita kecurian risalah daripada Rapat C2 yang pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Tadi petugas sekretariat mengaku bahwa lagi dicari. Karena itu banyak materi-materi yang penting kita bicarakan di situ, satu.

Kedua, sebelum pemahaman kita dengan Sekretariat yang profesional, sebelum Ketua tadi meminta laporan dari Tim Perumus C1 dan C2, saya pikir bahan-bahan itu supaya kita bisa simak dengan cermat, kita diberikan. Jadi kalau lisan begitu, daya tangkap kita karena ini apalagi ini memberikan saran, jadi biar akurat. Kalau bisa, Ketua tolong kita dikasih dulu mana itu hasil dari Tim Perumus, C1, C2 biar kita ikuti dengan seksama.

Terima kasih Ketua.

#### **5. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDI P)**

Tambahan Ketua.

Komisi C1 telah membentuk Tim Perumus untuk merumuskan apa yang ada di dalam hasil-hasil Badan Pekerja yang sudah dimusyawarahkan. Kemudian Tim Perumus itu sudah bekerja tetapi belum menyampaikan hasilnya kepada Rapat Pleno Komisi C1. Sehingga karena itu prosedur yang harus dilalui maka apabila hasil Tim Perumus itu kemudian langsung disampaikan di Rapat Pleno ini, saya kira belum ada satu yang belum dilalui, yaitu Rapat Pleno Komisi C1. Oleh karena itu mohon sebelum dilaporkan, dilakukan Rapat Pleno Komisi C1 terlebih dahulu.

Terima kasih.

#### **6. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saudara-saudara sekalian,

Jadi, ada dua hal yang perlu kita sepakati. Pertama, kalau dulu kita harapkan kita bisa bekerja Komisi C itu selama lebih kurang 5 hari. Akan tetapi karena untuk menghemat anggaran yang nanti kita alokasikan maka diputuskan oleh Pimpinan Majelis Konsultasi dengan Pimpinan fraksi, itu diperpendek sampai tanggal 7. Oleh

karena itu, kami dan Pimpinan Komisi C seperti yang lain juga, karena besok harus kita laporkan kepada Rapat Paripurna Majelis, dan lusa akan ditutup secara resmi sidang ini, maka saya minta dengan hormat, pertama untuk menanggapi pertanyaan Saudara anggota yang terhormat Nababan, sambil kita mendengarkan penjelasan daripada Pimpinan Sub Komisi C1, nanti akan kita bagikan kalau bisa disepakati, rancangan yang sudah disiapkan.

Yang kedua, untuk menanggapi pertanyaan yang terhormat dari F-PDI P, maka memang sebaiknya atau seharusnya sesudah Tim Perumus selesai maka dilaporkan kepada Sub Komisi C1 dan Sub Komisi C2. Akan tetapi mengingat tadi waktu yang terdesak, yang penting bagaimana *output* yang kita hasilkan ini bisa kita sepakati. Kalaupun nanti ada beberapa alternatif, itu kita serahkan saja kepada Majelis untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Toh ini cuma bersifat saran, bisa dipakai, diharapkan, dan beliau masih lebih fleksibel untuk memilih saran mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini untuk satu tahun mendatang.

Kemudian, dalam Tim Perumus sebenarnya semua wakil fraksi juga sudah bekerja keras, tentu kita mempercayai mereka dan kita juga menghargai kerja mereka. Jadi saya minta dengan hormat, pertama memang kita tidak melalui laporan Tim Perumus ke Sub Komisi C1 dan C2, tapi kebetulan Pimpinan Sub Komisi C1 juga ikut merumuskan dan menjadi Tim Perumus. Dan wakil-wakil fraksi sudah terwakil di sana, demikian juga di C2. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ketulus ikhlasan serta jiwa besar kita semua, dan mengingat posisi daripada yang kita putuskan juga itu bersifat saran yang kita bisa rumuskan dan tidak langsung kita berikan kepada lembaga negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan Majelis. Dan nanti ini mungkin yang kita tidak Rantus. Ini kesepakatan antara Pimpinan Majelis dengan fraksi. Ini sebenarnya lebih bersifat kita ke dalam membuat suatu rancangan saran-saran nanti sampai kepada Paripurna, Pimpinan Majelis lah yang memberikan bagaimana caranya sebaiknya menyampaikan inti kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara sekalian mengingat keterbatasan waktu yang ada sama kita malam ini, dan besok kita laporkan, maka saya minta kerelaan daripada kita semua.

## **7. Pembicara : Dudhie Makmun Murod, MBA (F-PDI P)**

Bapak Pimpinan. Nama saya Dudhie Makmun Murod, A-83.

Begini, Pak. Mengenai harus melewati rapat daripada Sub Komisi dulu, saya rasa itu adalah mekanisme. Ini yang mungkin kita harus lihat. Apapun bentuknya maupun saran itu adalah hanya bentuk saran, Tim mekanisme harus kita lalui. Karena saya melihat saran itu ada dua macam, ada saran yang hanya saran, ada saran yang mengharuskan. Untuk saran yang mengharuskan itu adalah saran yang isinya saran tapi bukan saran. Dan kami dari C1 tidak bisa menerima saja hasil yang ada di sini sebelum kami ada di Sub Komisi C1 dulu. Saya rasa itu dasar tata tertib mau 10 menit pun asal kita berkumpul dan kita mengatakan "Oke, kami menyetujui apa yang dikatakan Tim Perumus Sah". Ini hanya pendapat dari saya. Mau hanya 10 menit tidak masalah, kita berkumpul, kita nyatakan "Oke, kita mempercayai Tim Perumus, mari kita kembali kesini". Kalau tidak saya takut hasilnya cacat, Pak, hanya dari segi mekanisme persidangan.

Terima kasih, Pak.

**8. Pembicara : Dr. Rekso Ageng Herman (F-PDI P)**

Saya kira kita semua juga sepakat bahwa untuk menghemat biaya itu memang perlu dipercepat. Tetapi bukan berarti mekanisme yang prosedural dilalui begitu saja. Kita kembali saja ke prosedur yang ada, Pak, bahwa setelah itu Tim Perumus selesai melaksanakan tugasnya sebaiknya diadakan Pleno masing-masing baik C1, C2 juga belum sih. Saya kira itu, Pak.

Terima kasih.

**9. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-FKKI)**

Saudara Pimpinan, barangkali ada baiknya untuk membuka hasil keputusan kemarin, jadwal kita apa memang ada? Pleno Sub Komisi itu ada tidak? Kalau tidak ada, saya kira ini Pleno-nya. Dan kemudian mungkin juga perlu dipikirkan, ini dibulatkan di sini juga, saya kira juga bagus daripada besok malah menjadi bola liar. Tapi kalau saya kira ke Pleno Sub Komisi, saya kan memang tidak ada dalam putusan kemarin.

**10. Pembicara : Drs. Antoni Amir, S.H. (F-FKKI)**

Saudara Ketua. Terima kasih.

Dari sisi efisiensi barangkali. Kalau toh nanti diplenokan di Sub Komisi, di sana dipermasalahan, datang ke Pleno Komisi-pun akan dipermasalahan. Jadi, kita melihat dari segi manfaat saja. Kalau menurut istilah Bung Karno dahulu. Sudahlah kita bicara di sini semuanya. Tidak perlu pakai Sub-Sub Komisi lagi, jadi ada yang harus kita lewati, kita lewati saja. Jadi tidak terlalu harus tata-tata itu dianui.

Sekian, terima kasih.

**11. Pembicara : Ir. H.M. Rosyid Hidayat (F-Reformasi)**

Pimpinan, menambahkan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan terhormat serta rekan-rekan anggota Majelis Komisi C yang berbahagia. Kalau kita lihat dari jadwal acara atau kegiatan Komisi C yang telah kita sepakati bersama, memang jelas di sini disebutkan bahwa rapat-rapat Tim Perumus telah selesai langsung laporan pada Rapat ketiga Komisi C. Jadi jelas bahwa memang dari Tim Perumus itu tidak ada lagi kembali ke Sub Komisi, tetapi langsung dari Tim Perumus karena di Sub Komisi telah diserahkan secara bulat-bulat kepada Tim Perumus untuk kemudian dilaporkan di dalam Komisi. Dan ini dijadwal acara sangat jelas sekali sehingga saya kira kita bisa langsung nanti kalau memang sudah selesai materi yang harus kita bicarakan pada rapat ketiga Komisi C ini, bisa kita langungkan.

Jadi saya kira pada teman-teman mungkin ada yang tertinggal berkas jadwal acara ini kami persilakan untuk melihatnya, dan saya kira ini tidak perlu diperdebatkan kembali, karena sudah jelas jadwal acara yang telah kita sepakati dan telah kita pegang kertasnya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**12. Pembicara : Dudhie Makmun Murod, MBA (F-PDI P)**

Pimpinan. Saya hanya ingin menambahkan lagi.

Jadwal acara itu bisa salah, tetapi tata tertib yang ditulis dalam buku MPR-DPR itu tidak mungkin salah. Oleh karena itu, saya minta mohon izin daripada Ketua untuk menanyakan kepada Sekretariat, apakah ada tata tertib pada penyelenggaraan Sidang Tahunan itu? Apakah harus ada laporan daripada Tim Perumus Sub Komisi. Kalau tidak ada, sah. Jikalau tertulis, berarti tidak ada tata tertib. Ini hanya sebagai masukan. Kalau memang tidak ada, saya pun tidak keberatan. Kita juga tidak mau mengada-ngadakan suatu Rapat Pleno yang harusnya tidak ada. Tapi hanya demi daripada mekanisme, tolong dicek. Kalau memang tidak ada tata tertib, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada kesalahan pada penulisan, mungkin terjadi.

Terima kasih.

**13. Pembicara : Laden Mering, S.H. (F-UD)**

Pak Ketua, ada lagi nih. Kalaupun misalnya sidang ini bisa diteruskan, anggota-anggota komisi yang bukan menjadi perumus diperkenankan untuk menyampaikan pendapatnya pada komisi masing-masing karena belum tentu apa yang dibuat oleh Perumus itu sejalan dengan anggota-anggota.

Terima kasih.

**14. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Masih ada yang lain?

**15. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Ketua, permintaan saya tadi sederhana sekali. Risalah daripada C2 pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Permintaan saya yang sangat sederhana. Hasil dari Tim Perumus itu tolong dibagikan ke kita. Jadi itu saja dulu yang sederhana-sederhana dulu. Bagaimana itu, apa bisa? Apa ada? Sehingga nanti kalau dari podium kita biar mengikuti dengan cermat. Dan kalau tadi ada teman mengatakan saya tidak tahu kalau di C2 kami dan Tim Perumus ke Pleno dan C2. Tetapi kalau itu dianggap tadi sebagai ini kita bisa bicarakan. Tetapi permintaan yang sederhana dulu. Tolong bahan itu dulu. Bahan itu dulu yang diserahkan ke kita, biar kita ikuti dengan cermat.

**16. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Masih ada yang lain? Supaya puas kita semua.

**17. Pembicara : Dra. GRA. Koes Moertiyah (F-PDIP)**

Terima kasih, Pak.

Jadi, saya kira sangat bisa ke sana kalau kita tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada artinya seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa

pemantapan pada Sub Komisi masing-masing ini merupakan langkah yang sangat baik dalam rangka menyelesaikan proses di dalam Paripurna. Dan itu saya kira kalau itu dilakukan, itu juga mempercepat langkah kita, Pak. Karena kalau selesai di Sub Komisi C1 dan selesai di Sub Komisi C2, maka dengan sendirinya akan selesai di sini. Itu saya kira yang sangat bisa ke sana demikian. Dan kita juga tidak terlalu menunda persoalan, mungkin tahap pertama sekarang kita bahas masalah tata tertib, itu nanti sampai pagi, Pak. Tapi kalau pembagian persoalan di C1 dan C2 di sana selesai, di sini selesai, sampai pagi selesai, Pak.

**18. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Masih ada yang lain?

**19. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto Ns. (F-UG)**

Satu lagi, Pimpinan. Pimpinan di sini, CNS 675C.

Saya rasa Pimpinan harus secepatnya mengambil sikap, aturannya bagaimana? Kita ikuti aturan. Tapi kalau memang tidak ada aturan untuk Pleno Sub Komisi, ditanya saja kalau memang ada waktu kita lakukan 10 menit 20 menit, baru Pleno Komisi C. Terima kasih.

Tambahan Ketua. Ada tambahan lagi. Saya dengar informasi di komisi-komisi lain juga belum ada pleno-nya, nanti besok. Karena itu bisa dikonsultasi dengan sekretariat.

Terima kasih.

**20. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Masih ada? Kalau tidak ada Saudara sekalian izinkanlah saya menyampaikan kebijakan yang kita ambil dan kita putuskan bersama. Jadi pada waktu kita menskors rapat pertama Komisi C dan semua semua setuju diskors maka kita saya minta agar wakil-wakil fraksi 2, 3 orang berkonsultasi dengan pimpinan komisi untuk membicarakan 2. Jadwal kerja dan mekanisme kerja sehubungan dengan dikurangnya batas waktu kita bekerja dari tanggal 10 ke tanggal 7. Jadi waktu itu kita setuju di pleno ini rapat di skors dan kita setuju 2, 3 wakil fraksi dengan berkomisi mengadakan konsultasi.

Tugasnya dua, pertama merumuskan jadwal kerja untuk ditawarkan kepada komisi pleno dan merumuskan mekanisme kerja juga untuk ditawarkan kepada pleno. Sekitar dari jam 1 ½ jam kita mengadakan rapat dinas sampai jam 14.00 kalau tidak salah sampai jam 13.50 maka jam 14.00 tepat lewat sedikit kita buka rapat. Waktu saya tanyakan kembali sesuai dengan keputusan tadi maka wakil-wakil fraksi sebagai alat kelengkapan daripada perjuangan dari perjuangan di sini dan pimpin komisi telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu tidak cukup 2 jam dan saya sekarang ingin melaporkan atau kemudian saya bacakan rumusan jadwal kerja dan rumusan mekanisme kerja, jadi ini mulai mekanisme ini, apakah langsung ke Sub Komisi atau langsung ke komisi.

Saya bacakan dengan pelan tapi waktu itu saya berseloroh saya mata saya agak rabun jadi hapalan saya tidak kuat tapi itu semua saya bacakan karena saya intip juga jadi saya tawarkan apakah hasil kerja wakil-wakil fraksi dan pimpinan

komisi mengenai rumusan dan jadwal kerja bisa diterima? Semua menyetujui tanpa ada interupsi memang dalam suatu keadaan transisi suatu hal yang bersifat substansial yang perlu jadi di sini saudara anggota, memang betul, substansinya yang beliau utamakan daripada prosedural. Prosedural sudah kita sepakati dalam keadaan memang boleh dikatakan diputuskan di luar kemauan kita, tapi kemauan bersama dari tanggal 10 menjadi tanggal 7 ini berarti kita harus merubah mekanisme kerja, merubah jadwal kerja dan saya tidak mau merubahnya tanpa persetujuan daripada kita semua yang ditugaskan oleh pleno untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan, pertama mengenai TAP perubahan ke-5 TAP MPR No. II/MPR/1999 tentang tata tertib MPR, dan ke-2 memusyawarahkan saran-saran yang diperlukan dalam kaitannya dengan putusan Majelis oleh Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung.

Jadi waktu itu tidak ada satu orang pun mungkin kita lelah tapi kan saya tidak salah kalau kita semua setuju? Tapi saya tanyakan apakah ini bisa disetujui? Setuju, jadi sekarang ada yang tidak setuju karena pleno sudah setuju ya, saya menawarkan apakah kita bulat kembali keputusan pleno itu? Atau kita kembali ke Tata Tertib. Kalau Tata Tertib memang itu kalau sampai tanggal 9 kita penuhi Tata Tertib itu jadwal kerja dan mekanisme kerja tapi ini tinggal besok kita lebih *Happy* kita tunjukkan produk kami di sini kita sedikit mengurangi norma-norma yang sebenarnya harus kita laksanakan tapi kita lampau dengan keputusan kita bersama oleh karena itu saya minta sekali lagi apakah jadwal kerja dan mekanisme kerja yang saya pimpin kita rombak kembali atau kita buka rapat ini melalui jadwal kerja dan mekanisme kerja ini, ini saja saudara-saudara sekalian kalau saya, ya mungkin saya kurang paham ya.

Misal *performance* kita kepada masyarakat yang kita tujukan lebih baik daripada kita berbicara prosedural, prosedural bagaimana kita setuju bersama bukan perintah saya kehendak kita semua yang 250 tahun yang waktu itu terwakili 192 orang, jadi saya mintakan dengan hormat bisa tidak kita mulai rapat ini sesuai dengan jadwal kerja yang kita sepakati.

---

**SETUJU**

---

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih.

**21. Pembicara : Drs. Antoni Amir S.H. (F-Reformasi)**

Interupsi sebentar Pak.

**22. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saya tertarik kepada pertanyaan saudara yang terhormat Nababan, ini yang penting ini substansial bukan prosedural ini yang paling penting.

**23. Pembicara : Drs. Antoni Amir S.H. (F-Reformasi)**

Tadi kami mengacungkan jari itu artinya kami belum memberikan kata persetujuan jadi, kami mengacungkan jari jadi barangkali mungkin tidak terlihat artinya kami belum menyatakan setuju ini diteruskan sebelum ada Rapat Pleno Sub Komisi C1.

**24. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Nah soalnya sekarang saudara-saudara sekalian apakah putusan komisi pleno tanggal 3 Agustus jam 14.10 yang kita putuskan ini jadwal kerja mekanisme kerja kita buyarkan kembali atau kita patuhi

**25. Pembicara : Ir. H. Rendhy A. Lamadjido, MBA (F-PDI P)**

Interupsi sebentar Pak, interupsi sebentar.

**26. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Pimpinan Sidang, interupsi Pimpinan Sidang, Saudara Pimpinan sudah menjatuhkan palu jadi rasanya jangan diutik-utik lagi kita semua di sini, terima kasih.

**27. Pembicara : Ir. H. Rendhy A. Lamadjido, MBA (F-PDIP)**

Interupsi sebentar Pimpinan Sidang, interupsi sebentar terima kasih. Nama saya Rendhy nomor anggota BA-578 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melihat dan mendengar persoalan situasi sekarang saya merasa malu sebenarnya bahwa keberadaan kita di dalam lembaga ini telah tercemarkan oleh kita sendiri betapa tidak bahwa kita melakukan suatu mekanisme yang tidak prosedural kalau kita lihat tadi bahwa teman kita menginginkan bahwa sebelum rapat ini dilakukan maka perlu di plenokan ke Sub Komisi C1 dulu karena ini adalah masalah yang sangat krusial dengan melahirkan 3 alternatif. Kalau kita mau kita tidak ditertawakan oleh orang praktisi yang ada di luar maka tolong kita kembali skors rapat ini untuk kita lakukan pleno ke Sub Komisi C1 dulu untuk mendengar keputusan ke-3 alternatif ini yang mana diambil.

Yang ke-2 saya ingin informasikan bahwa kita sebenarnya telah melakukan suatu pelecehan terhadap keputusan kita sendiri. Tahun 2002 Ketetapan No. III TAP MPR 2003 kita tidak pernah membicarakan soal pertanggungjawaban ini, pertanggungjawaban Presiden di tahun 2004, itu jelas hanya mendengar pidato Presiden dan lembaga-lembaga tertinggi, yang ke-2 membahas pembahasan Tata Tertib penyempurnaan Tata Tertib dan yang ke-3 adalah menyempurnakan ketetapan-ketetapan MPR mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 2003, untuk itu kepada Pimpinan sidang supaya lembaga itu di mata masyarakat umum adalah lembaga yang mempunyai nilai-nilai bobot tinggi untuk itu saya mengharapakan segala aspek prosedural segera dilaksanakan.

Terima kasih.

dalam risalah itu, di dalam rancangan ketetapan itu juga akan termuat beberapa perubahan pasal dan sekaligus alternatif-alternatifnya.

Namun demikian, untuk memudahkan pembahasan saya akan langsung untuk memberikan laporan dalam bentuk gambaran tentang perubahan yang terjadi pada rapat baik Sub Komisi CI maupun Tim Perumus Sub Komisi CI yang hasilnya adalah sebagai berikut : Bab XVIII Aturan Tambahan Pasal 103 judul atau kepala tidak berubah. Kemudian yang berubah adalah mulai dari Ayat (1) nya yang semula berbunyi, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004, itu ditambah sehingga berbunyi selengkapnya Ayat (1), Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 bersumpah/berjanji. Dengan penjelasan adalah sebagai berikut : menurut Keppres, penetapan keanggotaan Majelis itu tertanggal 1 Oktober 1999 sehingga anggota Majelis ini akan berakhir pada tanggal secara administratif formal itu akan berakhir pada tanggal 30 September 2004 pukul 24.00 WIB, secara administratif. Tetapi secara *de facto* adalah setelah anggota baru hasil Pemilihan Umum 2004 berucap sumpah dan janji sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tidak menjadi kekosongan kekuasaan. Karena pertimbangan itulah, mohon maaf saya tambah lagi, kemudian Tap MPR tentang pengangkatan Presiden, pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia itu secara administratif tertanggal 20 Oktober 1999 dimana kemudian dengan ketetapan yang lain diangkat Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia sampai akhir masa jabatannya yaitu otomatis sampai pada tanggal 19 Oktober 2004 pukul 24.00 secara administratif. Secara *de facto*, mohon maaf ini tidak ada ketentuannya untuk presiden. Karena nanti pada saat sidang akhir masa jabatan itu semua proses Pemilihan Umum sudah selesai, termasuk pemilihan presiden diharapkan sudah selesai, sehingga dan tugas kewenangan Majelis sudah tidak lagi membuat Garis-garis Besar Haluan Negara, maka tentu Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan melakukan sidangnya selama 20 hari, katakanlah tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Kemungkinan itu bisa dipersingkat.

Oleh karena itu, ada kemungkinan Sidang Majelis itu yang diundur sesuai dengan masa akhir jabatan presiden, atau jabatan presiden yang dikurangi kurang lebih 20 hari tetapi yang ada ketentuan bahwa secara *de facto* anggota Majelis itu berhenti setelah.

### **39. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Interupsi Ketua.

Ini tolong, inikan pendapat resmi, tidak ada di teks ini. Jadi kalau bisa nanti dianggap jadi pendapat pribadi ini. Tolong itu dibikin, karena argumentasi ini sangat penting sekali, pemahaman terhadap ini. Jadi ini apa pendapat pribadi, apa pendapat resmi dari CI, supaya tolong di tulis. Tolong Ketua bagaimana ini, apa mau diteruskan pidato.



#### 40. Pembicara : GPBH. Joyokusumo (F-PG)

Baik, kalau begitu saya bacakan apa adanya saja, sebetulnya pendapat itu ada di dalam risalah. Hanya karena risalahnya banyak jadi mungkin risalah itu belum bisa disajikan yang ada adalah rantap dari hasil kesepakatan. Kalau memang harus saya bacakan rantapnya saja. Baik, jadi perubahannya adalah Ayat (1), Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 bersumpah/berjanji. Ayat (2), Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 perlu mendengar. Yang semula hanya satu butir, (a) ini hanya satu butir, ini menjadi tiga alternatif yang semula berbunyi, a. pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2004 dan Putusan Majelis lainnya. ini menjadi alternatif satu.

Kemudian alternatif kedua adalah pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2004 dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi dan tidak menjadi putusan Majelis. Alternatif 3, a. pidato Presiden tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2004 dan Putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi, jadi ada tiga alternatif. Kemudian untuk butir b, itu tetap yaitu berbunyi pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Putusan Majelis. Ayat (3), ini juga disempurnakan sehingga berbunyi, "Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999/2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999/2004 dan menguraikan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi. Ayat (4) sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 2004 menetapkan rancangan peraturan tata tertib Majelis tahun 2004/2009 dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya, ini yang menjadi pokok bahasan. Dengan munculnya tiga alternatif ini berarti akan muncul di depan beberapa juga alternatif yang juga berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan ini.

Untuk memudahkan mungkin nanti ini kami susulkan foto copy hasil rekapnya yaitu akan berkaitan dengan Pasal 3 tentang tugas dan kewenangan Pasal 3 dan 4 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan. Kemudian juga akan berpengaruh kepada Pasal 50 Ayat (2) yang berkaitan dengan Sidang Tahunan Majelis adalah yang semula ada tiga huruf yang kemudian diusulkan diganti tiga alternatif sesuai dengan butir-butir yang ada di dalam perubahan itu.

Demikian mungkin secara singkat apa yang bisa kami laporkan sedang perubahan-perubahan yang ada sudah terkandung dalam rancangan ketetapan ini, kalau saya bacakan secara keseluruhan saya kira tidak bijaksana tetapi semua secara singkat sudah tertuang di dalam beberapa resum ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, waktu kami kembalikan kepada Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**41. Pembicara : Dra. GRA. Koes Moertiyah (F-PDIP)**

Interupsi Bapak Ketua, sebelum turun ke Pak Joyo, sebelum turun ke lapangan saya mau klarifikasi sedikit saja Pak. Klarifikasi saja, karena ada salah cetak atau barangkali mohon dijelaskan kalau boleh melalui Ketua Pak.

Mengenai 103 tadi alternatif-alternatif tadi saya ingin pernyataan tegas bahwa selain yang latematif itu semua sudah disetujui ya. Oke saya mau pegang ini. Yang kedua yang alternatif tiga mengenai pidato Dewan Perwakilan Rakyat, ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan seterusnya itu alternatif atau memang sudah *disuit*. Kalau begitu tidak termasuk dalam alternatif, itu perlu klarifikasi ini, jadi tolong dikoreksi Sekretariat. Saya bukan Sub C1 tapi saya Sub C2 Pak tapi saya tahu ini. Betul jadi begitu, terima kasih.

**42. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saudara sekalian, barangkali kalau saya mengucapkan terima kasih dulu kepada pelapor, dan nanti baru kita memberikan tanggapan, jadi kita punya itikad sedikit. Terima kasih saudara anggota terhormat, terima kasih atas laporannya. Sekarang saya minta tanggapan dari saudara-saudara tapi sebelumnya saya minta kepada kita semua untuk melihat kembali bahwa Rantap ini kecuali perubahan Aturan Tambahan ini sudah diberikan beberapa bulan yang lampau di sini, jadi perubahannya itu sebenarnya hanya bersifat akibat logis daripada adanya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai posisi MPR maupun mengenai fungsi dan tugasnya. Jadi ini perubahan itu. Tapi yang substansinya yang sebenarnya yang tadi dilaporkan. Jadi nanti ini sudah ada di sini semua ini Pasal 1 sampai pasal seterusnya yang baru hanya Aturan Tambahan, ini satu.

Yang kedua walaupun demikian bahan-bahan yang sudah diperbanyak supaya dibagi juga, sebenarnya Pak Nababan sudah ada di sini semuanya dan Pak Nababan kemarin mengatakan sama saya di ingat-ingat ini. Rupanya beliau lupa malam ini melihat kembali, sekarang kalau mau interupsi, interupsi.

**43. Pembicara : Kolonel Laut (K). TNI. Drg. Moeryono Aladin, S.Ip, MM (F-TNI/POLRI)**

Interupsi Pak Pimpinan. Ini koreksi saja untuk Tim atau untuk Sekretariat. Nama Muryono Aladin A-481. Dan konsep rancangan ketetapan, RANTAP. Butir 115 Pak, di situ tertulis dalam Pasal 97 lama Ayat (1) anak kalimat lembaga tinggi negara lainnya diganti dengan kelompok kata ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, kalau kita lihat Pasal 97 yang lama butir, laporan pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden dan seterusnya itu mungkin betul, tapi di sini berarti di dalam butir 115 kurang laporan di ganti pidato Pak, karena sekarang ada pidato Pak. Kalau butir lama laporan pelaksanaan. Kalau ini pidato, jadi tentunya dalam Pasal 97 lama Ayat (1) frase laporan diganti dengan pidato jadi lengkap.

Selanjutnya yang kedua, di dalam Bab 18 Aturan Tambahan Pasal 103 butir 1 Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya, ini kurangnya begitu. Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**44. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Ketua.

**45. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Silakan.

**46. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Halaman empat itu, sidang ini bukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 7 apa sampai tanggal 6, halaman empat. Supaya kita tidak rancu yang dibacakan lisan ketua tadi tolong dikonsepsi ini juga disampaikan tadi 103 alternatif itu berkaitan dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 50.

Jadi supaya alternatif 1 Pasal 3 itu menjadi begini, Pasal 4, Pasal 50 alternatif dua itu nanti pilihan, saya pikir juga di Pasal 3, Pasal 4, Pasal 50 dijelaskan, jadi kalau boleh dengan cermat lagi ini karena Tatib ini supaya kalau kita nanti memutuskan kita sampaikan di pleno apa tidak ada lagi yang rancu. Begitu saja Ketua.

**47. Pembicara : Yoseph Umar Hadi (F-PDIP)**

Pak Ketua apakah sudah memasuki pada waktu tanggapan maksudnya atau sudah tanggapan. Baik terima kasih kepada pimpinan, yang saya hormati, Pimpinan dan para wakil ketua serta anggota Komisi C yang terhormat serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Mendengar laporan dari Sub Komisi CI yang membahas masalah Tatib terutama mengajukan beberapa alternatif yang tadi disampaikan, saya ingin memberikan tanggapan sebagai berikut:

Barangkali yang pertama, saya tadi pada awal selesai Ketua Sub Komisi CI tadi membacakan itu saya menanyakan mengenai bahwa segala sesuatu yang lain yang tidak bersifat alternatif itu sudah disetujui dan dijawab "ya". Dengan demikian maka dengan munculnya alternatif-alternatif yang ada, kalau kita lihat apa yang ada, kalau kita lihat dengan apa yang disetujui oleh pasal-pasal yang lain tadi sudah dengan tegas dijawab dengan "ya". Itu banyak hal yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu alternatif-alternatif yang diajukan oleh Pimpinan tadi itu dengan sendirinya barangkali tentu sudah pasti gugur dengan sendirinya.

Sebagai contoh saya boleh sampaikan, mengenai Bab 15 tentang laporan pelaksanaan putusan Majelis dan pertanggungjawaban Presiden di sana dengan tegas disebutkan bahwa pertanggungjawaban Presiden itu dihapus, tadi sudah dikatakan "ya" sudah disetujui. Dan sementara pada alternatif itu memunculkan lagi kata mengenai laporan pertanggungjawaban Presiden ini sudah dengan sendirinya bertentangan kontradiksi *intermine* satu sama lain. Nah oleh karena itu dengan apa yang telah disetujui itu gugur dengan sendirinya, itu yang pertama.

Contoh lain lagi pada Pasal 98 yang telah disetujui bersama oleh Sub Komisi C, mengenai saya bacakan. Pasal 98 pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan sidang istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu. Itu semua sudah menyetujui untuk dihapus, tadi ketua mengatakan

“ya” dihapus. Kemudian muncul ini alternatif yang meminta laporan pertanggungjawaban Presiden. Nah, oleh karena itu saya mohon ini seluruh kita semua ini, semua yang bertentangan dengan apa yang tadi telah disetujui itu dengan sendirinya gugur. Kalau kita konsekwen dengan apa yang Pimpinan tadi katakan, saya mau pegang itu.

Jadi sekali lagi itu, kemudian yang kedua tadi saya juga mempertanyakan mengenai huruf B, soal mendengarkan putusan Majelis yang dilakukan oleh ketua DPR, ketua BPK dan lain sebagainya. Itu sudah disetujui juga oleh seluruh anggota Komisi C paling tidak Tim Perumus dan sudah diakui oleh Ketua “ya”. Nah, dengan demikian kemudian ada alternatif yang menyampaikan bahwa di sana diperlukan laporan pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya dan seterusnya ada alternatif itu.

Kenapa kita membedakan pertanggungjawaban Presiden tentang GBHN, sementara di satu sisi di sisi lain lembaga tinggi negara lainnya tidak diwajibkan juga untuk melaporkan pertanggungjawaban atas GBHN, padahal GBHN semuanya diserahkan pada lembaga tinggi negara. Ini sudah bertentangan satu sama lain, padahal yang sudah kita setuju tadi adalah mendengarkan pidato ketua DPR dan seterusnya karena sudah disetujui itu, itu yang ketiga.

Kemudian, kita seperti tadi Bapak Ketua, Pak Barlianta menyebutkan, tugas kita adalah menyesuaikan perubahan Tatib ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen. Nah, oleh karena itu kita semua harus berpikir dalam kerangka bahwa mandat yang diberikan kepada kita adalah menyesuaikan Tatib dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu referensi utama dan menjadi pegangan utama kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang bahkan itu Tatib, itu tentu tidak mungkin akan bisa dibenarkan kalau itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sana ditegaskan bahwa tidak ada kewajiban atau tidak ada ketentuan yang menyebutkan MPR itu meminta laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Ini sudah secara mendasar dan sangat substansial itu bertentangan dengan konstitusi kita, apalagi ini adalah masalah Tatib yang merupakan keputusan MPR bukan ketetapan MPR, keputusan MPR. Itu yang keempat. Yang kelima pertanggungjawaban Presiden kalau menjadi alasan bahwa MPR telah membuat GBHN dan dulu telah menyerahkan GBHN kepada Presiden sementara Presiden yang fakta dan *de facto* terjadi telah terjadi kepemimpinan yang beralih dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Presiden Megawati Sukarno Putri, ini tidak bisa kita elakan. Oleh karena itu sangat tidak *fair* bahwa itu dilaksanakan apabila pertengahan, itu permintaan pertanggungjawaban, tapi saya kira ini bukan persoalan mendasar hanya ini sebagai sebuah proporsionalitas saja di dalam logika permintaan pertanggungjawaban itu.

Kemudian yang terakhir kita. Saya dari awal ketika rapat pleno Komisi C ini bahwa pegangan kita untuk sidang tahunan kali ini adalah berpegang pada Tap 3 tahun 2002. Di sana disebutkan dengan jelas kalau saya bacakan khususnya pasal yang kedua. Pasal 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia perlu mendengar laporan lembaga-lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis. Nah, saya kira dengan demikian dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan itu sudah sangat banyak memperkuat argumentasi kita untuk memikirkan kembali mengenai alternatif-alternatif yang tadi disampaikan

khususnya yang berkaitan dengan keharusan atau keinginan lembaga ini untuk meminta peratanggungjawaban Presiden. Saya kira itulah argumentasi saya untuk menolak alternatif-alternatif tadi yang disampaikan kecuali hanya mendengarkan laporan pidato presiden.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**48. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih, pembicara berikutnya nama dan fraksinya. Silakan.

**49. Pembicara : Drs. Imam Addaruqutni (F-Reformasi)**

Nama saya Imam Addaruqutni, Fraksi Reformasi, No. A-246.

Jadi saya ingin mengacu saya kira pada Aturan Tambahan dan juga pada tanggapan yang disampaikan oleh saudaraku Mas Joseph itu.

Saya pertama mengomentari bahwa diantara masalah yang mendasar, diantara juga menimbulkan banyak masalah dan kehidupan ketatanegaraan kita, bahwa beberapa aturan kenegaraan atau pelaku ketatanegaraan kita memang tidak berjalan diatas satu norma-norma yang tegas, atau dengan kata lain ada dasar anti valensi. Jadi secara moral memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, misalnya begitu. Contohnya adalah tentang misalnya, bahwa presiden sampai detik ini dia merupakan mandataris dari MPR dan dia juga adalah pengemban amanat. Karena itu pada masa akhir jabatannya, apa yang diamanatkan kepada yang bersangkutan itu layaknya harus dipertanggungjawabkan pula secara tegas. Kalau kemudian ada pasal yang dihapus tentang pertanggungjawaban itu, saya kira itu suatu gejala ketidaktegasan atau anti valensi.

Sekarang nyatanya memang misalnya dihapus dan diganti. Misalnya dengan Aturan Tambahan. Tadi Mas Joseph mengatakan bahwa itu ada masalah berhubungan dengan *contradiction interminate*. Sementara pasal pertanggungjawaban itu dihapus, tetapi ditimbulkan lagi pertanggungjawaban istilah lagi muncul dalam pasal yang lain. Saya sebenarnya hanya berargumentasi bahwa yang terpenting, bahwa dalam pasal, dalam tata tertib yang akan disempurnakan itu, tidak ada satu pasal pun yang melarang pertanggungjawaban, itu intinya. Karena itu tidak terjadi *contradiction interminate*, kecuali kalau ada pasal yang melarang adanya pertanggungjawaban.

Jadi karena itu yang ada, karena pasal-pasal itu, atau bab itu dihapuskan, diatur dalam Aturan Tambahan sebenarnya, kita bisa mengatur apa saja dalam Aturan Tambahan itu secara lebih tegas. Jadi karena itu, ini berlaku yang sah juga, secara etika. Jadi apa saja, kalau kurang kita tambahi lagi, kurang keras kita kerasi lagi, itu bisa. Jadi ini tidak ada yang terjadi misalnya *contradiction interminate*. Karena itu yang kita inginkan sebenarnya, kita tidak sedang berbicara tentang Presiden X, katakanlah Presiden Ibu Megawati, tidak berbicara tentang itu, tapi kita membicarakan suatu tatanan ke depan. Saya kira suatu yang baik. Adapun nanti itu diubah lagi oleh MPR yang berikutnya terserah, kalau ini bahwa ada pertanggungjawaban, timbang terima. Amanat yang pernah dulu diberikan itu apakah karena dia akan dihitung melalui seperempat, separuh atau sebagainya

terserah, tergantung pada kesepakatan itu. Setelah di lobi, mungkin dalam Rapat Konsultasi sebelumnya, sebelum sidang itu misalnya. Itu komentar saya.

Karena itu pada hemat saya Aturan Tambahan itu, sekali ingin menegaskan tidak terjadi kontradiksi yang *interminate*. Yang kurang bagi saya adalah penegasannya. Misalnya kalau itu disebut sebagai pertanggungjawaban dan itu adalah sah, maka pertanggungjawaban itu harus dinyatakan, seperti yang terjadi pada tingkat atau level provinsi. Itu diterima atau tidak, itu harus ada, kalau tidak itu menjadi ambivalen jiwa kita itu. Dan negara kita menjadi masalah ini dan pertanggungjawaban itu adalah kepada rakyat, bukan kepada lembaga itu saja. Jadi kepada publik, kepada negara itu. Kalau kita bisa menekankan ini, kita sebenarnya tidak sedang berbicara seorang Presiden X. Sekali lagi inilah adalah demi kebangsaan kita. Mekanisme itu harus berjalan secara normal dan juga rasional.

Kemudian saya kira lembaga-lembaga lain sebagai tambahan juga. Ini juga bisa dicantumkan dalam Aturan Tambahan, presiden menyatakan demikian. Mungkin lembaga-lembaga tinggi lainnya boleh dinyatakan dengan secara seperti itu, mungkin ada ayat lagi tambahan.

Inilah penegasan saya, dan kira saya dalam beberapa hal memberikan catatan tambahan terhadap rancangan di Aturan Tambahan ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**50. Pembicara : Prof. Drs. Ishak Pulukadang (F-UD)**

Daftar Pak Ketua, Ishak Pulukadang dari Fraksi Utusan Daerah, daftar ya?

**51. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih, pembicara berikutnya yaitu Saudara Ramson dari PDIP tadi.

**52. Pembicara : Ramson S., MBA. (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Tadi sangat menarik argumentasi rekan saya anggota Majelis yang terhormat dari Fraksi Reformasi. Memang kita harus komit dan konsisten terhadap mekanisme yang sudah kita sepakati. Dan setiap pergeseran-pergeseran mekanisme, apakah itu mekanisme dasar, apakah itu mekanisme yang operasional? Itu ada konsekuensi-konsekuensi logisnya. Di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita sudah sepakat bahwa amendemen 1, 2, 3, 4 ini bersama, sesudah di amendemen sampai ke-4, inilah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 2 jelas Aturan Peralihan, bahwa semua lembaga-lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Tentunya Undang-Undang Dasar yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 amendemen 1, 2, 3, dan 4. Di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya bahwa

menurut undang-undang ini, anggota MPR bukan lagi anggota DPR ditambah Utusan Golongan dan Utusan Daerah, namun Pasal 2 Aturan Peralihan memberikan kewenangan kepada anggota MPR yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk melaksanakan, masih bisa berfungsi tapi di dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

Jadi pergeseran yang mendasar ini mempunyai konsekuensi logis, sehingga kalau kita mendalami lebih mendasar bahwa tidak bisa lobi-lobi mengalahkan pergeseran-pergeseran yang telah terjadi, yang menjadi konstitusi buat kita. Jadi itu suatu konsekuensi logisnya. Artinya bahwa MPR yang kita sekarang bersidang ini, yaitu DPR ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan, hanya bisa berfungsi di dalam kerangka Undang-Undang Dasar ini.

Di dalam Undang-Undang Dasar ini, tidak ada lagi yang bersangkutan paut dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Ini menjadi sangat mendasar di dalam pergeseran ini, dan tentunya jika menyadari ada konsekuensi logis dan, bahwa GBHN tidak ada lagi dalam Undang-Undang Dasar ini, timbul suatu pertanyaan, apakah kalau MPR yang terdiri dari DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah, masih diberikan fungsi untuk melaksanakan, meminta pertanggungjawaban yang berhubungan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Apakah itu melaksanakan konstitusi atau tidak? Karena itu tidak dalam kerangka Undang-Undang Dasar ini. Ini menjadi perdebatan juga, baik di dalam pemikiran saya, karena saya artinya mengharapkan kita MPR periode sekarang ini menunjukkan kepada masyarakat dan menunjukkan kepada sejarah, bahwa di saat kita sudah memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan adanya amendemen 1, 2, 3, dan 4. Kita tidak menunjukkan kepada sejarah, pada saat itu kita juga tidak melaksanakan dengan konsekuen.

Kira-kira ini perdebatan di dalam pemikiran saya, yang tentunya mungkin sebagian besar juga rekan-rekan saya anggota Majelis yang terhormat, juga ada perdebatan di dalam pemikiran masing-masing. Karena ini nanti akan menjadi catatan sejarah di republik ini, untuk anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita, bahwa kita berupaya memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kita melakukan amendemen pertama, kedua, ketiga dan empat.

Untuk itu jika melihat dari konsekuensi logis dan amendemen pertama, kedua, ketiga dan keempat, sudah tidak tepat lagi MPR sekarang ini, yaitu DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah membicarakan tentang pertanggungjawaban Garis-garis Besar Haluan Negara. Saya menyadari bahwa memang ada lobi-lobi, seperti tadi rekan saya juga dan satu fraksi memberitahukan kepada saya. Namun ini menjadi pertanyaan kepada saya, tingkat lobi-lobi itu bagaimana? Saya pikir lobi-lobi itu alangkah baiknya kalau kita melakukan dalam kerangka konstitusi, yaitu di dalam Pasal 2 Aturan Peralihan, di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Inilah tahap pertama yang ingin saya kemukakan kepada segenap anggota Majelis yang terhormat, yang juga kita juga sekarang dipantau oleh segenap rakyat Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa kita berupaya untuk membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik. Memang dalam pergeseran atau transisi itu ada konsekuensi-konsekuensi, makanya sebenarnya sesudah terjadi amendemen ini, seharusnya tadinya Pemilu itu harus dipercepat. Agar tidak terjadi, artinya pelaksanaan-pelaksanaan yang disengaja maupun tidak disengaja menyimpang dari konstitusi tersebut. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### 53. Pembicara : Prof. Drs. Ishak Pulukadang (F-UD)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ishak Pulukadang, dari Fraksi Utusan Daerah, B-543. Saya langsung saja.

Setelah membaca dan mendengar Rantap Tatib tentang perubahan ini, maka saya ingin memberikan perhatian khusus tentang rumusan-rumusan yang telah disampaikan oleh Komisi C1 ini, khususnya tentang Pasal 3, tentang tugas dan wewenang MPR Pasal 50 tentang sidang Majelis Pasal 103 tentang Aturan Tambahan yang intinya menyangkut perlu tidaknya penilaian terhadap pidato tentang laporan pertanggungjawaban Presiden tahun 2004. Dan laporan itu saya melihat semua fraksi sudah sepakat perlunya pidato tentang laporan Presiden tahun 2004 tetapi ada 3 alternatif yang muncul dari rumusan komisi C itu, dan usulan adanya 3 alternatif itu dengan permohonan maaf sebesar-besarnya pada fraksi-fraksi lain.

Saya melihat ada kecenderungan sementara fraksi untuk menghindari kritik terhadap kinerja pemerintah, padahal kita sudah sepakat di era reformasi ini, paradigma kritik, paradigma saran adalah mendorong kemajuan tidak lagi di masa orde baru yang menganggap kritik, saran, koreksi itu sebagai upaya menghambat dan merongrong pembangunan khususnya Pemerintah, ini mohon maaf saudara-saudara sekalian. Padahal, saya ulangi lagi kita di era reformasi ini sudah sepakat pentingnya koreksi, pentingnya kritik, terhadap kerja pemerintah ini adalah bagian penting daripada yang kita sebut *cek dan balance of power*. Kalau saya mengatakan ini, ini membuktikan oleh adanya dua alternatif yang hanya menginginkan tahun 2004 itu mendengar saja, tanpa penilaian terhadap laporan pidato Presiden.

Saya terus terang mendengarkan berbagai koreksi masyarakat luas yang melakukan demonstrasi-demonstrasi di luar. Bahwa sidang tahunan kita inipun di kritik sebagai sidang tahunan yang menghambur-hamburkan uang. Sebagai reuni semata-mata sebagai seremonial saja. Saya khawatir juga nanti tahun 2004 juga, akan mendapatkan kritik yang sama seperti itu. Itu permohonan maaf saya pada fraksi-fraksi terhadap usulan ini tapi saya memahami juga terhadap aspirasi komponen masyarakat termasuk fraksi-fraksi. Yang kedua, dan ketiga alternatif itu, terus terang saya sebagai anggota Fraksi Utusan Daerah pribadi berpendapat, alternatif ketigalah yang paling tepat.

Tepat saya katakan karena selain alasan-alasan etis dan moral juga yang terpenting adalah pentingnya pendidikan politik bagi kita semua apalagi generasi penerus kita. Generasi muda, dimana Presiden kita harapkan menunjukkan keteladanannya, menolak selain perlunya laporan pertanggungjawab Presiden pada masa akhir jabatan, juga bersifat responsif terhadap kritik, jadi sebenarnya ini yang perlu kita pahami bersama, agar supaya laporan pertanggungjawaban kita di tahun 2004 dan Presiden itu harus ada penilaian oleh fraksi-fraksi tidak saja tanpa putusan Majelis tapi dengan keputusan Majelis. Kita semua tahu semua putusan Majelis ini bersifat perintah, tidak mengikat, ya sama saja dengan saran, tetapi tetap dibuat dalam putusan Majelis. Inilah pendapat saya sebagai anggota komisi ini, sekaligus dari Fraksi Utusan Daerah dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.



**54. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Sidang sekalian karena bukan membatasi, jadi saya minta pada tahap pertama ini wakil-wakil dari fraksi dulu. Jadi Fraksi Utusan Daerah sudah, PDIP sudah, Reformasi sudah, mungkin kita kasih kesempatan pada fraksi lain, sehingga nanti sesudah semua fraksi berbicara semua itu agar di tanggapi dulu oleh Sub Komisi yang merumuskan itu sehingga nanti ada keseimbangan. Fraksi lain siapa? dari? PKB.

**55. Pembicara : Syafrin Romas (F-KB)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi C. Hasil daripada Sub Komisi 1 tadi di bawah. Nama Syafrin Romas no. anggota B-621. Sampai diajukan pada Pleno Komisi C ini bahwa fraksi kami belum menandatangani surat ini. Kami masih dalam posisi abstain. Oleh sebab itu beberapa alternatif kita inikan. Sebenarnya alternatif ini tidak usah di bikin tiga alternatif, kami usul hanya dua alternatif. Yaitu alternatif satu dan alternatif tiga. Karena apa? Karena di alternatif dua dengan alternatif 3 itu hanya beda beberapa kalimat dibawahnya yaitu dan tidak menjadi putusan Majelis. Hanya beda itu alternatif dua dan alternatif tiga. Nah sedangkan kalimat itu menurut fraksi kami itu di alternatif dua sudah di tampung di Ayat 4 gitu. Dapat menetapkan putusan Majelis lainnya, sehingga menurut fraksi kami, alternatif dua ini agak lucu gitu. Agak lucu jadi sementara di atas tidak menjadi putusan Majelis, di bawah dapat menjadi putusan Majelis jadi agak kontradiktif gitu oleh sebab itu pada kesempatan ini, kami tetap berpendapat bahwa alternatif ini hanya 2, yaitu alternatif 1 dan alternatif 3. Jadi alternatif 2 itu kami masih mengusulkan sampai Pleno Komisi C ini, kalo alternatif 2 itu ditiadakan gitu. Baru nanti kami tanda tangani.

Terima kasih pimpinan.

**56. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Selanjutnya dari Fraksi Golkar. Partai Golongan Karya.

**57. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Sebenarnya setelah penjelasan dari pimpinan Sub Komisi C1. Supaya kita berikan kesempatan pada teman-teman yang lain untuk menanggapi posisi ini. Sebab kami sendiri juga berada pada *team* pengurus, sehingga materi-materi atau muatan usulkan ini. *Standing position* sudah sangat jelas pada posisi apa. Namun demikian sekira kita ingin, memperdebatkan panjang lebar kembali itu adalah menjadi hak daripada pleno ini, tetapi sebaiknya saya kira ketika kita menyamakan berbagai persepsi yang memang dapat kita satukan, setidaknya-tidaknya tentu akan lebih baik ini diadakan lobi antar fraksi begitu. Sehingga kita dapat mewujudkan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama ini. Kalau kita melihat misalnya bahwa apakah Pasal 103 ini sebagai sebuah pasal tambahan, sebagai sebuah Aturan Tambahan dan sebuah tata tertib. Tentu Aturan Tambahan itu mempunyai hak

untuk melakukan penyimpangan dari pada isi-isi pokok yang ada di dalam aturan yang terdahulu di depan. Karena memang fungsi dari pada Aturan Tambahan itu telah sedemikian rupanya.

Soal bahwa bagaimana posisi Majelis ini, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar yang sudah di amendemen, saya kira itu memang memberikan beberapa pemahaman. Saudara pimpinan dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Bahwa di dalam Tap No. 4 tahun 2001. Maaf. Tap No. 3 tahun 2001. Tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Presiden Republik Indonesia sebenarnya sudah sangat terang benderang bahwa kewajiban Presiden itu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara pada sidang, pada akhir masa jabatan. Presiden di dalam sidang Majelis yang kita hadapkan, jadi kalau kita misalnya memberikan pengertian bahwa Tap itu adalah sebuah produk MPR yang memberikan perintah kepada yang menerima Tap itu. Tentu sebenarnya hal apa. Hal-hal yang telah menjadi terang benderang itu tanpa diaturlpun saya kira di tata tertib itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Karena apa secara fakta memang, bahwa kewenangan-kewenangan MPR itu yang sudah dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tetapi Tap MPR no. 4 Tahun 2001 itu sendiri masih mempunyai kekuatan hukum, kalau kita menafsirkan bahwa Tap tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tentu itu akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang luar biasa. Terhadap misalnya apakah Presiden itu masih sah apa tidak? karena memang lembaganya sudah tidak ada.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal yang diatur dalam konstitusi ini. Tetapi kita tentu menyadari bersama bahwa Tap itu sebuah kompositif yang masih mengikat secara konstitusional bagi kita semua, baik dalam penyelenggaraan tugas-tugas sebagai Majelis maupun tugas-tugas sebagai Presiden. Oleh sebab itu karena itu sebuah perintah dari Tap MPR, dimana MPR itu sendiri yang membuatnya tentu saya kira merupakan suatu yang keharusan tanpa diatur dalam peraturan ini. Demikian karena kita sama-sama memberikan sumbangsih, bagi pelaksanaan Sidang Tahunan pada 2004 sebagai akhir masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan akhir dari masa jabatan Presiden tentu kan kita menginginkan adanya sebuah proses transisional yang kita hadapi reformasi tahap dua, dimana presiden di pilih langsung oleh rakyat, kemudian presiden tidak bertanggungjawab lagi pada MPR dengan suasana yang baik tentunya, nah inilah saya kira, tanpa kita mengasumsikan bahwa, pertanggungjawaban itu sebagai sebuah pengadilan terhadap presiden yang sedang dilaksanakan kewajiban berdasarkan Tap MPR Nomor 4 tahun 2001 tersebut, jadi ini adalah sebuah hal yang lumrah saja.

Atas jabatan yang mungkin diterima oleh sebab itu ketika rumusan ini dirumuskan tentu kita mengerti dan sangat memahami kondisi teman-teman yang tidak menyetujui terhadap usulan itu, oleh sebab itulah rumusan-rumusan ini dibuat sedemikian *short fly*, sehingga ada koridor-koridor yang memang kita sepakati bersama, dimana kita sebagai anggota Majelis yang akan mengakhiri tugas-tugas kita. Kita juga memberikan sebuah hal yang bisa memberikan keleluasaan bagi Presiden dalam melakukan pertanggungjawaban itu. Dengan tanpa memberikan kewenangan pada Majelis ini mengeluarkan sebuah keputusan, sebenarnya itu adalah kompromistis yang dilakukan pada posisi team lobi, yang sudah membahas ini dalam waktu 2 hari. Oleh sebab itu saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kenapa misalnya. Pertanyaan, mengapa hanya presiden yang bertanggung jawab kepada MPR, memang demikianlah adanya

DPR tidak bertanggung jawab pada Majelis itukan karena DPR bukan diangkat oleh Majelis. Jadi saya kira kita perlu memahami soal-soal sebagai sebuah pelajaran yang memang yang sudah kita pelajari bersama supaya kita mengerti dimana kita berada. Karena dari pengertian yang keliru bisa menimbulkan yang keliru.

Oleh sebab itu Saudara Ketua. Saya kira sekali lagi, tanpa saya menghormati kebaikan proses Sidang Pleno ini untuk mendekatkan pikiran-pikiran kita dengan niat baik dengan pikiran yang jernih tentunya, kami mengusulkan adanya lobi. Setidak-tidak pimpinan Fraksi di dalam Komisi C untuk mendekatkan, sebab kalau tidak tentu saya juga tidak mempunyai hak untuk menyatakan, karena itu hanya usul. Kalau tidak kita memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membahas ini secara tuntas. Sampai kita ada muncul sebuah kesepakatan yang memang secara langsung bisa menjadi keputusan dari pada Komisi C ini.

Terima kasih.

**58. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saya kira supaya lengkap, setiap Fraksi kita kasih kesempatan dulu. Ke fokus kepada pasal Aturan Tambahan, jadi mungkin Fraksi Reformasi atau PPP.

**59. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih pimpinan yang telah memberikan kesempatan bagi kami. Kami fraksi PPP menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Pertama tentunya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Sub Komisi CI. Khususnya dan anggota Sub Komisi CI yang telah berupaya merumuskan rancangan ketetapan dengan begitu baik. Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 103 sebetulnya sudah kami sampaikan dengan panjang lebar. Dari rapat Sub Komisi CI, tapi dalam kesempatan ini ada baiknya kami menegaskan kembali pertama bahwa apakah laporan pertanggungjawaban Presiden pada tahun 2004 ada atau tidak. Akan diadakan atau tidak diadakan.

Ada 2 pendekatan yang kita harus kita pahami bersama. Atau katakanlah ada dua dasar pemikiran. Pertama ada Tap MPR No. 3 tahun 2001 yang mengamanatkan bahwa Presiden harus mempertanggungjawabkan atau memberikan laporan pertanggungjawabkan. Yang kedua dari logika politik atau orang yang diberikan amanah itu harusnya juga mempertanggungjawabkan amanat itu, tetapi juga ada dasar pemikiran yang kedua yaitu pendekatan kedua adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai pemahaman atau bisa kita pahami terjadinya pergeseran perubahan kewenangan MPR. Itu pahami bahwa tidak ada lagi kewenangan anda untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, oleh karena itu dalam rapat-rapat Sub Komisi CI dan khususnya pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa tetap dilakukan adanya pidato laporan pertanggungjawaban tetapi *outputnya* adalah tidak menyimpulkan atau katakanlah tidak memberikan vonis ditolak atau diterima laporan pertanggungjawaban itu ada tidak tekan kalau begitu tidak ada artinya, oh ada apa?

Kalau begitu tidak ada haknya fraksi-fraksi atau anggota-anggota maka disitu disimpulkan bahwa fraksi bisa memberikan penilaian oleh fraksinya, dimana? Di pandangan umumnya masing-masing. Fraksi-fraksi silakan memberikan pandangannya masing-masing satu tanggapan atau penilaian terhadap laporan pidato pertanggungjawaban tapi sekali lagi *outputnya* tidak menyimpulkan diterima atau ditolak karena apa, dan agenda nasional saja bahwa bulan September 2004 itu rasanya Presiden sudah terpilih begitu. Siapa pun Presidennya sudah terpilih dan tidak akan mempengaruhi tetapi ini tetap kita perlukan sedikit-tidaknya menurut pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah akan ada manfaatnya bagi kita bangsa dan negara, Presiden nanti yang akan terpilih, merupakan satu bekal-bekal tugas yang akan datang, yang baik teruskan yang tentunya yang kurang baik ditinggalkan.

Dan saya kira demikianlah hingga akhirnya nanti untuk pembangunan bangsa ke depan, politik bangsa ke depan itu akan semakin lebih baik. Itulah harapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dengan demikian muncul alternatif-alternatif itu, alternatif itu memang waktu di CI adalah memang belum mengkristal syukur-syukur pada malam ini umpamanya semua sependapat dengan apa yang kami sampaikan, atau kira-kira mendekati apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan insya allah, rasanya baik kok PPP ini begitu. Saya kira bisa diikuti dengan baik, saya kira begitu.

Baik saya kira itu saja Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan, tentunya mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**60. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Dan Utusan Golongan.

**61. Pembicara : Ir. H. Muhammad Iqbal (F-UG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Komisi C dan para anggota yang kami hormati.

Fraksi Utusan Golongan sejak dari pembahasan dimana Badan Pekerja dan termasuk juga di dalam pembicaraan di Sub Komisi CI serta dalam perumusan, telah mengambil satu sikap bahwa permasalahan yang kita bicarakan dalam peraturan Tata Tertib ini adalah satu hal yang sudah lama kita bicarakan dan tidak ada masalah.

Ada satu semangat yang berkembang di dalam Badan Pekerja dan juga di dalam Tim Perumus Sub Komisi CI bahwa apa yang kita bicarakan berkaitan dengan Pasal 103 sebenarnya adalah satu masalah yang sudah jelas dan terang benderang dan tidak ada hal-hal yang perlu diragukan.

Ada 3 hal yang penting dipakai 103 yang kita bicarakan. Yang pertama adalah kita bersepakat bahwa pada tahun 2004 kita tetap melaksanakan Sidang Majelis. Menurut catatan kami hampir seluruh fraksi itu menyepakati diperlukannya Sidang Majelis pada tahun 2004.

Yang kedua adalah Sidang Majelis tahun 2004 kitapun bersepakat itu dilaksanakan pada akhir periode pada Majelis ini sehingga pembahasan ini cukup panjang dan akhirnya kita rumuskan bahwa akhir periode daripada Majelis ini

adalah akhir September 2004. Dalam Tim Perumus pada siang hari tadi disamping akhir periode 2004 kita pun juga membahas bahwa di dalam peraturan tata tertib kita menyebut bahwa keanggotaan MPR dalam periode sekarang ini akan berakhir apabila anggota MPR hasil pemilu tahun 2004 itu mengucapkan janjinya.

Oleh karenanya rumusan mengenai kapan sidang Majelis 2004 kita kemudian tambah dengan selain dari pada yang lain September 2004 kita tambah dengan atau sampai dengan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum anggota MPR hasil pemilu 2004 mengucapkan sumpah dan janji. Hal yang kedua yang juga sudah sering lama kita bicarakan mengenai substansi kami yakin bahwa semua fraksi yang bahas baik di Badan Pekerja maupun di dalam Tim Perumus menyadari bahwa secara etika politik presiden perlu dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berapa alasan itu disampaikan oleh beberapa kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang sudah berbicara terlebih dahulu.

Pertanggungjawaban ini penting bukan sebagai satu bentuk kewajiban kepada Presiden karena Tap MPR No. III/MPR/2001 mengamanatkan demikian tetapi secara institusi kita menyadari bahwa MPR yang sekarang ini adalah MPR dalam masa transisi karena adanya amendemen yang sudah kita lakukan sampai 4 kali. Oleh karenanya ingin MPR 1999-2004 mengakhiri masa kerjanya dalam situasi yang bahasa Pak Joyo itukan *soft landing* kita ingin mengakhiri periode MPR ini dengan baik, kita menyadari bahwa fungsi tugas-tugas dan MPR sebagaimana yang sudah diamendemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen adalah sudah dibatasi, oleh karenanya kita ingin mencari bentuk *soft landing* itu seperti apa? Oleh karenanya semangat yang muncul, baik itu di Badan Pekerja maupun di dalam Tim Perumus adalah pertanggungjawaban presiden tetap diberikan tetapi kita tidak memberikan suatu rekomendasi karena alasannya MPR kita tidak perlu lagi mengeluarkan Tap untuk rekomendasi tetapi sebagai pertanggungjawaban publik *accountability* kita perlu membuat catatan-catatan membuat saran-saran dimana saran-saran ini sangat perlu terutama adalah untuk masa ke depan.

Oleh karenanya perumusan semangat yang demikian ketika kita mencoba yang demikian, ketika kita coba merumuskan lahirilah tiga alternatif tadi, sedangkan agenda-agenda yang lain relatif adalah agenda-agenda yang tidak krusial dan sudah kita sepakati bersama, sehubungan dengan hal demikian kami mengusulkan kepada pimpinan dan kita semuanya apabila kita ingin menyelesaikan perumusan ini dengan baik maka kami mendukung usulan dari Fraksi Partai Golkar kita adakan lobi terlebih dahulu dari fraksi-fraksi. Apabila lobi ini tidak tercapai apa yang sudah kita rumuskan, kita lanjutkan saja kepada Paripurna tetapi kami berharap kita bisa melobikan ini kita bisa mencari titik-titik temu supaya masalah kita cepat selesai.

Demikian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **62. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih sekarang Utusan Daerah, TNI/POLRI.

**63. Pembicara : Marsma TNI. Pieter Lambert Diaz Wattimena, S.Ip (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan anggota Komisi C yang kami hormati.

Saya Pieter Wattimena A-491 jadi kalau melihat proses yang dituangkan yang diambil oleh Sub Komisi C1 kami kebetulan mengikuti bagaimana proses itu berlangsung semua fraksi telah menyampaikan argumentasi yang semuanya itu dikuatkan atau mempunyai dasar-dasar atau pemikiran yang benar namun sebetulnya kalau kita mau kembali bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini Pak memang telah ada perubahan yang sangat signifikan dan ini kita akui bersama bahwa perubahan ini juga termasuk di dalam perubahan mengenai MPR RI lembaga yang kita berada di sini, sehingga kalau kita lihat bahwa konsekuensi dari perubahan-perubahan itu kadang-kadang memang menimbulkan penafsiran-penafsiran yang membuat kita sendiri di dalam melihat kedudukan kewenangan ini.

Mungkin kadang-kadang persepsi-persepsi kita ini juga akan berbeda tapi marilah kita kembali kepada bagaimana bunyi amanah dalam Tap MPR No. IV/2001, Tap MPR No. IV/2001 itu masih berlaku dan begitu juga keberadaan MPR saat ini pun juga masih ditata oleh Aturan-aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di dalam Aturan Peralihan ini jelas tertuang bahwa sebuah lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar yang baru menurut Undang-Undang Dasar kalau dengan demikian dengan melihat konteks dan ini Pak kita melihat bahwa Tap No IV/MPR/2001 masih berlaku kemudian kita di sini masih berlaku komposisi MPR di sini saat ini juga masih berlaku dimana di dalam Sub Komisi C ini yang bertugas untuk menata tata tertib ini dengan pekerjaan yang sudah berlangsung oleh Badan Pekerja di dalam penyesuaian tata tertib ini kelihatannya kita menuju kepada proses akhir dari masa jabatan kita ini pada 2004 itu. Kalau kita kembali kepada akhir masa jabatan ini hendaknya kita yang berada di sini pun ingin melakukan sesuatu yang benar pada akhir masa jabatan ini, dimana melalui fraksi-fraksi yang ada di dalam Sub Komisi C1 itu sepakat bahwa tetap diadakan Sidang Majelis pada 2004. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan bahwa sementara ini kita mengatakan bahwa itu akhir September dan dilaksanakan sebelum anggota Majelis hasil Pemilu 2004 itu mengucapkan sumpah dan janji. Demikian juga pasal-pasal yang berada ayat-ayat yang di dalam Aturan Tambahan itu sudah berbunyi bahwa Sidang Majelis perlu mendengar, di sinilah Pak yang kebetulan kelihatannya muncul alternatif-alternatif tadi.

Kalau kita kembali kepada Tap Nomor VI/MPR/2001 maka pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara itu dan putusan Majelis yang ini memang ada penilaian, hasil lobi yang dilakukan oleh pimpinan dengan Tim Perumus ini jelas kita menginginkan baik ada perubahan tetapi kita juga melakukan penilaian atau evaluasi itu dilakukan oleh fraksi, jadi sudah jelas bunyinya demikian, dan dengan demikian bahwa penilaian ini tentunya tujuannya adalah demi perbaikan yang kita nilai inikan bukan orangnya Pak, tapi adalah lembaganya. Tentu saja ini demi kebaikan ke depan melakukan satu saran kebaikan ke depan demi perbaikan bangsa dan negara ini Pak, bagaimana pengelolaannya ini baik. Demikian juga di dalam pidato masa akhir jabatan ini

memang kami dari Fraksi TNI/Polri ingin juga bahwa ada kesempatan itu diharapkan Pimpinan Majelis juga melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi, ini penting Pak karena memang itu sudah diamanatkan di dalam Tap Nomor I/MPR/2002 dan inilah kami mengharapkan agar ini kita dapat bicarakan bersama dengan tenang, dengan suatu pikiran kenegarawanan demi perbaikan bangsa dan negara di masa depan dan sekaligus kita mencari solusi itu yang terbaik. Oleh karena itu kami dari Fraksi TNI/Polri mengharapkan bahwa Alternatif-3 inilah yang kira-kira kami pilih sebagai pegangan untuk kita berdiskusi selanjutnya. Saya kira demikian Pak terima kasih atas perhatiannya.

**64. Pimpinan rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih kita bersabar mendengar 3 fraksi lagi dan sesudah itu kita *skors* untuk lobi.

**65. Pembicara : Ir. Cecep Rukmana (F-Reformasi)**

Tambahan Fraksi Reformasi juga pak.

**66. Pimpinan rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Jadi persilakan Fraksi PBB.

**67. Pembicara : Darmansyah H (F-PBB)**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Darmansyah Habsin anggota Fraksi PBB. Saya kira argumentasinya ini di Tim Perumus sudah berkali-kali dikemukakan dan juga di situ sudah ada seluruh wakil dari fraksi-fraksi dan kita berharap bahwa wakil fraksi yang duduk di Tim Perumus itu juga sudah menyampaikan kepada seluruh anggota fraksinya bagaimana perkembangan dan juga latar belakang apa sehingga rumusannya seperti itu. Jadi saya kira kami dari Fraksi PBB tidak akan mengulang-ulang karena ini waktu kita sangat berharga apa yang jadi argumentasi tadi itu saya kira memang semuanya ada dasarnya, ambil contoh misalnya tadi Fraksi PDIP *keukeuh* katakanlah tadi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar, amendemen itu secara lurus secara keseluruhan, padahal kita tahu bahwa seluruh lembaga ini yang ada sekarang ini masa transisi, tidak hanya MPR transisi, Presiden juga sebetulnya tata aturan permainannya juga belum menurut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang amendemen itu sebagai Presiden yang dipilih oleh rakyat, dia masih dipilih oleh MPR. Karena itulah argumentasi yang mengatakan bahwa Tap Nomor III/MPR/2001 itu masih kuat kedudukannya.

Saya kira tadi kawan-kawan memegang Tap ini juga telah memberikan, katakanlah mengulur begitu bahwa sudahlah tetap ada pertanggungjawaban tapi tidak usah dinilai itukan memberi sesuatu. Tentu saja rekan yang memegang kepada pelaksanaan undang-undang secara penuh tadi itu juga memberikan sesuatu, jadi ini barangkali nanti bisa dicari titik temunya di dalam lobi saya kira yang sebentar lagi kita adakan, mudah-mudahan di dalam fraksi juga sudah kompak itu, saya kira itu saja dari PBB kita berharap dari 3 alternatif ini bisa mengerucut menjadi satu kesepakatan tidak usah kita lewat voting-votinganlah kalau masih bisa Pak Ketua,

terima kasih walaupun juga tidak diharamkan itu yang namanya votingkan kalau sudah tidak ketemu lagi argumentasi ini tetap *keukeuh* pada masing-masing tidak mau memberikan kemudian menerima sesuatu dan apa namanya argumentasi lawan bicara saya kira otomatis apa boleh buat.

Tapi saya pikir sebelum kesana kita lobi-lobi dululah.

Terima kasih Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**68. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih.

Saya persilakan dari Fraksi PDU.

**69. Pembicara : Abdullah A.W. (F-PDU)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebagaimana tadi telah diuraikan oleh kawan-kawan fraksi yang duduk di dalam Tim Perumus baik secara logika itu sudah cukup jelas bahwa setiap orang yang diberikan mandat harus melakukan laporan pertanggungjawabannya itu logika. Dan secara hukum juga sudah jelas di dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2001 itu dikatakan bahwa pada akhir masa jabatan Presiden harus melaporkan pertanggungjawaban kepada Majelis, itu cukup jelas dan terang benderang seperti di siang hari.

Jadi oleh karena itu fraksi kami tidak akan menambah argumentasi lagi karena cukup jelas tadi, oleh karena itu tinggal kita memilih dari 3 alternatif tadi. Kami kalau boleh secara langsung memilih argumentasi atau alternatif dari 3 alternatif itu kami memilih ada alternatif yang ke-3, sebab penilaian itu tidak berarti diterima dan diterima ataupun tidak diterima, tidak ada itu tapi hanya satu penilaian sebagai landasan untuk kita lihat pada Presiden yang akan datang. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa oleh Fraksi PPP bahwa kemungkinan besar pada bulan September itu, Presiden itu sudah terpilih, artinya tidak mempunyai nilai apa-apa.

Demikianlah Saudara Ketua, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**70. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Fraksi yang terakhir dari KKI.

**71. Pembicara : Siti Chaimjah (F-KKI)**

Terima kasih Bapak.

Karena wakil dari F-KKI Pak Hamid sakit dan kami sendiri berdua di C2 padahal kami juga belum mendapat laporan, jadi kami lebih baik tidak berkomentar bapak, baru besok kita mengadakan rapat fraksi sehingga kita bisa mengambil sikap.

Demikian saja mohon maaf, terima kasih.



**72. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saudara-saudara sekalian.

**73. Pembicara : Ir. Samuel Koto (F-Reformasi)**

Interupsi Pak Ketua, saya minta waktu 2 menit saja.

**74. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Semua wakil fraksi sudah menyampaikan pandangannya di Komisi Pleno yang ke-3 ini. Dari semua fraksi juga di Tim Perumus terwakili oleh karena itu sesuai dengan kebiasaan kita saya minta di skors dulu rapat ini untuk mengadakan lobi, kalau bisa kita pertemukan 3 alternatif ini menjadi satu rumusan, tapi andaikata tidak bisa nanti kita serahkan untuk dibawa kepada Rapat Paripurna besok.

**75. Pembicara : Ir. Samuel Koto (F-Reformasi)**

Interupsi Pak Ketua dengan segala kerendahan hati.

**76. Pemimpin Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Jadi saya skors rapat untuk 20 menit.

Saya minta kepada wakil fraksi 2 di KK 4 karena banyak ini. Jadi Pimpinan Komisi lengkap dengan Wakil Fraksi, semua fraksi untuk berkumpul dan kita mengadakan lobi untuk membicarakan ke-3 alternatif ini.

Untuk nanti dibuat jelas supaya disetujui.

*Insyah Allah* dengan do'a kita bersama mungkin kita usahakan hanya satu rumusan kalau bisa, ini sedang dicoba. Sekarang Panitia Perumus sedang bekerja 5 orang, jadi tidak ada lagi perdebatan tinggal merumuskan 2 plus apa 3 minus di antara itulah jadi satu, yang satu itu tidak lagi, PDIP sudah maju. Jadi yang lain musti majukan supaya ketemu demikian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 2X**

---

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 22.09 WIB**

---

---

**RAPAT DISKORS PUKUL 22.35 WIB**

---

**77. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Selamat malam.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Setelah diskors untuk beberapa waktu lamanya guna melaksanakan konsultasi antara Pimpinan Komisi C dengan wakil-

wakil fraksi, maka khususnya Bab 13 mengenai Aturan Tambahan sudah dirumuskan sebagai berikut, saya baca saja. Pasal 103:

1. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya 1 minggu sebelum anggota Majelis hasil pemilu 2004 bersumpah-berjanji.
2. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 mendengar, dicatat baik-baik. 2 alternatif: Alternatif Pertama, mendengar pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi, ini alternatif pertama. Alternatif kedua, pidato presiden tentang laporan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya yang penilaiannya dilakukan oleh masing-masing fraksi.

Jadi beda-beda sedikit. Tapi tidak tercapai satu rumusan oleh karena itu, ini yang kita laporkan pada rapat ke-3 Komisi C. Kita lihat perkembangannya besok sampai pukul 11.00 WIB. Andai kata biasa kita rumuskan satu rumusan diterima oleh semua fraksi karena apa saya berusaha ini, malu kita kalau aspek prosedural tata atau susunan terlaksana di *foud* di mata masyarakat umum termasuk duta-duta besar, bagaimana malunya kita itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa apa boleh buat, kita putuskan suara terbanyak menang *go head* yang kalah tentu menerima karena terikat kepada putusan. Saya minta kepada wakil fraksi tolong laporkan kepada ketua fraksi masing-masing, ketua komisi yang namanya Barlianta masih mengharapkan ada satu rumusan demikian juga semua kita ini sebenarnya ya Pak ya, tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak sesuai dengan amendemen, yang misalnya posisi Majelis ada yang salah koma itu diperbaiki, ada titik komanya dan sebagainya itu diperbaiki nanti. Karena banyak tadi yang salah itu, itu dua. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan secara resmi, kemudian saya mengharapkan agar Sekretariat itu memuat semua terutama tanggapan fraksi-fraksi mulai dari pengantar musyawarah di Rapat Komisi, demikian juga di Sub Komisi itu dimuat semua lengkap karena ada beberapa anggota Komisi C yang melapor kepada saya pendapatnya dibuat sepotong-sepotong, di koran dimuat, kan malu kita ini, di koran dimuat, di media cetak dimuat, di rekaman kita tidak dimuat bukan, bukan sengaja jangan praduga tak bersalah mungkin waktu itu listrik mati, mungkin sebabnya tapi saya peringatkan semua supaya Sekretariat Jenderal memuat semua lengkap pidato fraksi, wakil-wakilnya baik di pengantar musyawarah, di Sub Komisi, di Timmus dan sebagainya. Akhirnya saya minta maaf kepada 2, 3 orang yang memang pendapatnya sengaja tidak sengaja dimuat, kesalahan ini saya tanggung inilah hebatnya ketua komisi ini, kesalahan Sekretariat dia tanggung. Demikianlah saya mohon maaf kepada 2, 3 orang adik-adik saya yang betul-betul saya betul-betul menghayati itu sudah capek kita dari rumah membuat konsep memikirkan 2 malam tahu-tahu tidak dimuat kasihan kita itu. Demikianlah saya mohon maaf atas kelambatan kami wakil fraksi dan dari komisi. Rapat kita skors sekarang bukan ditutup dengan catatan kalau tidak tercapai kurung besok, kurung sekarang akan dilanjutkan supaya ada putusan dan kita besok kita akan lanjutkan pertama mendengarkan laporan ketua Sub Komisi C2 yang nanti mungkin dibagi dua karena tebal, yang satu oleh Pak Bambang yang lain oleh Pak Katin. Dan besok akan kita putuskan

semua, kalau bisa sebelum pukul 11.00 WIB. Karena apa? Karena saya terutama bapak kita ini sama beberapa orang wakil fraksi akan membuat laporan kepemimpinan Majelis dan laporan dibacakan kepada Rapat Paripurna, di sinilah *performance* kita dinilai orang, di laporan ini kalau sekarang ini tidak ada yang melihat ini paling-paling wartawan. Tapi kalau besok semua televisi akan melihatnya *performance* dari kita semua.

Demikianlah.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**78. Pembicara : Alexander Litaay (F-PDIP)**

Terima kasih atas kebesaran hati dari Ketua yang menanggung semua beban komisi ini termasuk Sekretariat, saya apresiasi itu. Cuma pertanyaan saya adalah di dalam risalah yang diedarkan Sekretariat Senin 4 Agustus dan C2 pukul 14.00 WIB itu dilampirkan juga di situ surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa maksudnya ini ketua? Tolong dijelaskan. Surat partai ini dilampirkan di sini, apa perlu itu. Tolong dijelaskan ketua. Dan kalau bisa Sekretariat minta maaf, tidak perlu ketua minta maaf.

Terima kasih.

**79. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saya saat ini belum menjelaskan apa yang belum saya ketahui, nanti saya tanya, besok saya jelaskan.

**80. Pembicara : Dwi Ria Latifa (F-PDIP)**

Saya Pak Ketua, Dwi Ria Latifa dari Fraksi PDI Perjuangan. Sengaja saya sebutkan supaya tidak ada lagi alasan Sekretariat bahwa saya bicara tanpa ada *mike* dan saya bicara tidak pakai menyebutkan nama seperti yang disampaikan mereka jika saya bertanya.

Saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Ketua. Saya bangga betul punya ketua yang mau bertanggung jawab untuk semua hal walaupun itu bukan kesalahannya. Tapi satu hal, ketika kita bicara substansi, walaupun pertanggungjawaban itu mau diambil alih oleh Ketua, tetap saya harus sampaikan bahwa ada yang tidak beres di sini menurut perkiraan saya. Satu, pertama ketika kita mulai masuk sidang, pertanyaan yang diajukan oleh rekan kami bahwa risalah yang diberikan adalah yang pukul 14.000 WIB untuk Komisi C2. Ketika diminta setelah berkali-kali bertanya, mana risalah yang pukul 09.00 pagi yang seharusnya sudah selesai lebih dahulu. Alasannya karena masih belum di foto copy, masih tersimpan rapi. Ketika itu diedarkan terakhir, risalah yang pukul 09.00 WIB, ternyata terjawablah apa yang ingin saya tanyakan.

Beberapa poin, beberapa pernyataan pendapat dan anggota komisi C2 tidak dimuat. Salah satunya yang saya protes adalah apa yang saya sampaikan kemarin sama sekali tidak dimuat, khususnya tentang yang berkaitan koreksi internal DPR mengenai Saudara Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Untuk itu saya ingin bertanya, apa maksud di sini. Tadi saya bertanya pada Sekretariat Jenderal alasannya sangat tidak masuk akal. *Mike* yang tidak dihidupkan oleh Ibu Dwi Ria Latifa, Ibu Dwi Ria

Latifa tidak menyebutkan nama, Ibu Dwi Ria Latifa tidak memberikan alasan apa dan lain sebagainya, yang sangat tidak masuk akal.

Jadi, menurut saya tolonglah bahwa ini masalah substansi yang sangat penting, jangan main-main di sini. Itu dari saya dan juga beberapa yang lain tadi juga Pak Ketua sendiri tadi sudah sampaikan. Ada yang tidak dimuat dan itu kaitannya erat. Jadi, saya mohon sekali lagi, apresiasi saya buat Pak Ketua, mau menerima semua kesalahan-kesalahan, termasuk Sekretariat, tapi tetap dalam pertanyaan saya.

Saya minta besok dimuat kembali dan diberikan secara lengkap apa yang sudah saya sampaikan kemarin dalam rapat Komisi 2 Pemandangan Umum, detail, masak kalah dengan apa yang disampaikan oleh media massa seperti apa yang disampaikan Pak Ketua. Kalau dikatakan saya tidak memakai *mike* alangkah lucunya, wartawan yang di atas bisa mencatat detail kalimat per kalimat, apa yang disampaikan oleh anggota Majelis.

Terima kasih, Pimpinan.

**81. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Terima kasih. Jadi bukan hanya Ibu Latifa, semua yang merasa ada tadi dua tiga orang yang merasa kurang lengkap sama dengan saya. Nanti kita minta kepada Sekretariat supaya dimuat kembali.

**82. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Ketua, saya pikir ini sangat serius. Mungkin mohon maaf, karena barangkali fraksi lain tidak merasakan itu. Bagaimana surat *intern* DPP PDI-Perjuangan diedarkan. Dalam risalah dan kebetulan ini pemilihan Palembang. Ini maksudnya apa, apa memang sengaja? Atau gimana? Apa hubungannya? Ini sebagai salah satu bukti bagaimana Ketua Umum kami tidak benar. Atau bagaimana begitu, *lho*. Jadi ini soal-soal yang begini begitu Ketua tidak bisa diselesaikan tanggungjawab saya, kasihan Saudara Barlianta begitu *lho*. Tapi ini serius ini, apa hubungannya ini? Jadi, ini terima kasih.

**83. Pembicara :**

Yang membuka *kan* kawan sendiri.

**84. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Saudara sekalian, jadi nanti akan saya telusuri terus saya berikan peringatan karena bukan hanya dari PDIP, dari Fraksi TNI/Polri, ini punya juga, ini terus terang saja. Terus Fraksi PPP juga, jadi nanti kita tidak diskriminasi ya. Yang salah nanti saya tegur, cuma saya bukan Sekjen MPR. Saya memimpin Komisi C, ini alat kelengkapan. Jadi kalau menegur juga sebenarnya bukan hak saya juga. Saya mengadakan kepada Sekjen. Cuma itu, jadi saudara Panda itu mengerti tata cara, prosedur bagaimana memperingatkan orang yang bukan pegawainya. Nanti kita selesaikan, tapi yang pasti semua kelemahan ini saya telusuri.

**85. Pembicara : Drs. H. St. Ambia B. Boestam (F-Reformasi)**

Ketua, saya St. Ambia A-224.

Terkait dengan usulan, pertanyaan dan apa pernyataan Saudara Panda Nababan, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang juga tidak diliput di dalam risalah karena saya sangat substansi sekali mengusulkan pertama masalah privatisasi dan investasi, masalah Kementerian Negara BUMN. Kemudian masalah *spin out* Semen Padang dan lain sebagainya. Itu tidak termuat sama sekali.

Apa juga ada unsur untuk menghilangkan itu, *kan* kita juga bertanya: Mengapa masalah Kementerian Negara BUMN yang begitu penting hilang, misalnya.

Terima kasih.

**86. Pimpinan Rapat : Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.**

Jadi, ini belum ada yang mengadu, ya. Tambahan, besok akan ada lagi. Semua ini akan saya minta supaya ini dihapus kembali. Dengan ucapan *Alhamdulillahirrobil 'alamiin*. Rapat Ke-3 Komisi C kita tunda, untuk kita lanjutkan besok pukul 09.00 WIB tepat.

Saya minta semua hadir.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 22.55 WIB**










---












**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**









Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C








**FRAKSI PDI PERJUANGAN**




NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KATIN SUBIYANTORO	B-575	
2.	Drs. AGUS CONDRY PRAYITNO	A-131	3. 
3.	HOBBS SINAGA, SH, MH	AA-94	
4.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSA	A-188	5. 
5.	ALEXANDER LITAAAY	A-209	6. 
6.	H. KARIMUN USMAN	A-61	
7.	ZULVAN LINDAN	A-64	8. 
8.	NOAH TORONG	A-69	11. 
9.	Prof. Dr. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A-71	13. 


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA-76	10. 
11.	H. MUHAMMAD YUNUS LAMUDA, SH.	A-78	15. ....
12.	Dr. SURYA CHANDRA MPH, PHD.	A-81	16. 
13.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A-086	17. ....
14.	PAULUS WIDIYANTO	A-90	18. ....
15.	RENIYANTI HOEGENG	A-91	19. ....
16.	SUPARLAN, SH.	A-92	20. 
17.	ABERSON M. SIHALOHU	A-96	21. 
18.	H. JULIUS USMAN	A-98	22. ....
19.	H. TUBAGUS SUWONDO	A-100	23. ....
20.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A-105	24. 
21.	Dr. GOENAWAN SLAMET, SpB.	AA-110	25. 
22.	Drs. H.U. SOEBARNA	A-115	26. 
23.	YOSEPH UMAR HADI	A-118	27. 
24.	JUSEP PURWASUGANDA	A-123	28. 





NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
25.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B.TH.	A-126	29. 
26.	Dra. BUDI NINGSIH	A-134	30. ....
27.	NG. SEMBIRING	A-140	31. ....
28.	SUDARSONO	A-142	32. 
29.	SITI SOEPAMI	AA-143	33. ....
30.	Drs. H. SUMARYOTO	A-145	34. 
31.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH	A-147	35. 
32.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A-154	36. ....
33.	Dr. Ir. SUTRISNO, M.Sc.	A-156	37. 
34.	IMAM SOEROSO	A-158	38. 
35.	Drs. MARSUDI FANDINEGARA	A-160	39. 
36.	Ir. HERI AKHMADI	A-169	40. 
37.	H. HARYANTO TASLAM	A-173	41. ....
38.	Ir. MELIONO SOEWONDO, MBA.	A-177	42. ....
39.	OCTIVIANUS RIAM MAPUAS	A-178	43. ....


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
40.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDYA, SH.	AA-189	44. 
41.	I GUSTI NGURAH SARA	A-191	45. ....
42.	H. MUDAHIR	A-194	46. 
43.	JULIUS BOBO, SE.	A-197	47. ....
44.	NI LUH MARIANI	AA-198	48. 
45.	Dr. REKSO AGENG HERMAN	A-201	49. 
46.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA-203	50. 
47.	Dipl. OEK. ENGELINA ANDARIS PATTIASINA	A-205	51. ....
48.	DANIEL YOKUJ	A-210	52. ....
49.	LUKAS KAREL DEGEY	A-213	53. ....
50.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B-507	54. 
51.	ERWIN MUSLIM SINGAJURU, SH.	B-509	55. ....
52.	TASRONI PROYITNO BUDI	B-523	56. ....
53.	URIP SUHARIYANTO	B-537	57. ....
54.	H.M. FIRMANSYAH WUISAN, SE, MBA.	B-544	58. 


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
55.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B-554	55. ....
56.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B-555	56. ....
57.	ARIEF NURSEDIYANTO	B-571	57. ....
58.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO. MBA.	BA-578	58. 
59.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA-622	59. 
60.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA	A - 83	60. 
61.	Ir. PRAMONO ANUNG W., MM.	A - 163	61. ....
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62. ....
63.	MALIKI	A - 660	63. ....

64. PANUSA MARGARA A-125 04. 

65. Dwi RIA LATIFA SH AA-112. 

66. Endang karnan A 117 

67. Benny Prasilo A 68 

68. Ramson. S. A 135 














**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	GBPH H. JOYOKUSUMO	A-337	1. ....
2.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A-348	2. ....
3.	Dr. H. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.	A-328	3. ....
4.	Ir. Hj. NIKENTARI MOESDIONO	A-335	4. ....
5.	Drs. H. AGUSMAN St. BASA	A-289	5. ....
6.	Ir. H. SOEHARSOJO	A-334	6. ....
7.	Drs. H. SYARFIE HUTAURUK	A-286	7. ....
8.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A-309	8. ....
9.	MARTINA MAHUE WALLY, SE.	A-398	9. ....
10.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A-370	10. ....

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A-333	11. 
12.	M. SOFHIAN MILE, SH.	A-388	12. ....
13.	DJADJA SUBAGDJA HUSEIN	A-314	13. 
14.	NATERCIA MJO SOARES	A-369	14. ....
15.	H. LEONARDY HARMANY, MBA.	BA-504	15. 
17.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	A-352	16. 
16.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE.,M.Si.	A-345	17. 
17.	Drs. SOEKOTJO SAID	A-339	18. 
18.	K.H. M. FATHONI, BA.	A-329	19. ....
19.	Drs. H. DJAMALUDDIN SAHIDU	A-360	20. 
20.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A-380	21. 
21.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A-399	22. 
22.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A-344	23. 
23.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A-317	24. 
24.	Drs. JASIN B.I. CONO	AA-389	25. 
25.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A-378	26. 

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
26.	H. ARIADY ACHMAD, B.AC.	A-304	27. ....
27.	Dra. YETJE LANASI	A-387	28. <i>Yes</i>
28.	H. ZURMAN MANAF	BA-602	29. <i>Zi</i>
29.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA-283	30. ....
30.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A-392	31. ....
31.	M. ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA-579	32. <i>Arus</i>
32.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	AA-315	33. ....
33.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A-312	34. ....
34.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A-342	35. <i>Iris</i>
35.	Drs. SETYA NOVANTO	A-368	36. ....
36.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A-382	37. <i>Marwah</i>
37.	Drs. H. NURDIN HALID	A-383	38. <i>Nurdin</i>
38.	H.A. SULAIMAN HB.	B-538	39. <i>Sulaiman</i>
39.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA-563	40. <i>Jan Lukas</i>
41.	MUHIDIN M. SAID	B-576	41. ....
42.	Dr. H. MURAD HUSEIN	B-577	42. ....

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
43.	H.R. AGUNG LAKSONO	B-629	43.....
44.	M. IDRUS MARHAM	A-376	44.....
45.	Drs. PASKAH SUZETTA, MBA	A-321	45.....
46.	H. ABDULLAH ZAINI, S.H.	A-351	46.....
47.	HAMKA YANDHU YR	A-375	47.....

48. Ikhsanati Karna

117-277







*[Handwritten signature]*

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----





Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. A. CHOZIN CHUMAILY	A-32	1. 
2.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.Si	A-39	2. 
3.	Drs. H. RUSJDI HAMKA	A-20	3. ....
4.	Ny. Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A-2	4. 
5.	Drs. KH. AHMAD BAKHRI BAKIR	A-44	5. ....
6.	Drs. H. RUSLI IBRAHIM	A-5	6. ....
7.	H. AMALUDDIN NASUTION	A-6	7. 
8.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A-8	8. 
9.	H. SYAHRIAL AGAMAS	A-13	9. ....
10.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA-7	10. 

C:\2003ST\Daftar Hadir F-PPP ST 2003.doc






NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
24.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AKT.	C- 679	24. 
25.	Ir. FREDERIK BATONG	C- 655	25. 
26.	Drs. KI IRPAN KUSUMO HADIBROTO	CA- 671	26. ....
27.	AFFANDI RIDHWAN	C- 632	27. ....
28.	Dr. Ir. G. M. TAMPUBOLON	C - 667	28. 
29.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH	C - 684	29. 
30.	MOHAMMAD ASSEGAF, SH	C - 674	30. ....
31.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA	CA - 672	31. ....
32.	Ir. ADIWARSIATA ADINEGORO	C - 652	32. ....
33.	MALIK RIDWAN BADA'I, SH	C - 680	33. ....









**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. KH. AMANULLAH AR.	A- 430	1. ....
2.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A- 406	2. ....
3.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA- 424	3. ....
4.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE, M.Ag., M.H.	A- 427	4. 
5.	Dra. IDA FAUZIYAH	A- 447	5. 
6.	KH. KHALILURRAHMAN	A- 452	6. ....
7.	KH. MACHRUS USMAN	A- 453	7. 
8.	HM. MOCHTAR NOER JAYA, SE., M.Si.	A- 454	8. ....
9.	H. AHMAD MUBASYIR MAHFUD AH, S.H.	A- 431	9. ....







NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	Drs. NUR HASAN	A- 442	10. .... 
11.)	Drs. H.A.N. NURIL HUDA	AA- 407	11. .... 
12.	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B- 529	12. .... 
13.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, SH.	AA- 422	13. ....
14.)	Ir. TARI SIWI UTAMI	A- 441	14. .... 
15.	Ir. H. SYAFRIN ROMAS, MBA.	B- 621	15. .... 
16.)	H. SYAIFULLAH ADNAWI, SH.	A- 451	16. .... 
17.	KH. R. IMANG MANSYUR BURHAN	A- 413	17. ....
18.)	Drs. KH. ABDUL WAHID KARIM	A- 418	18. .... 
19.)	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A- 217	19. .... 

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**












-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	1. 
2.	Ir. NUSA J. TOFNDAN	B-532	2. ....
3.	IRMAN GUSMAN, SE, MBA	B-501	3. 
4.	Prof. DR. AMIR LUTHFI	B-600	4. 
5.	Drs. BANDO AMIN C. KADER	B-570	5. 
6.	Dipl.Ing. BAMBANG P. SOEROSO	B-567	6. 
7.	Drs. IWAN N. AKSA , MBA	B-568	7. ....
8.	DR. MUCHTAR SANY BADRIE	B-623	8. 
9.	DR. CHAIRIL EFFENDY	B-610	9. ....

C:\2003\571\Daftar Hadir F-UD ST 2003.rlx






NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	ABDUL RASYID A.S.	B-531	10. ....
11.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	11. 
12.	K.H. HADERANIE HN.	B-535	12. ....
13.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B-559	13. ....
14.	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH	B-540	14. 
15.	Hj. SITTI RAHANUN Z.A.M	B-557	15. 
16.	Drs. H. ABDUL KADIR MAKARIM	BA-581	16. 
17.	DR. Ir. VINCENT RADJA, MSc.GE.	B-585	17. 
18.	H. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	18. 
19.	H. SAID GALIB HUSIN	B - 597	19. 
20.	RAMLI THAHA, SH	B - 605	20. 
21.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	21. 
22.	A.G. SUBADI	B-564	22. 
23.	H. SULAEHMAN .L. HAMZAH	B. 562	23. 

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**













-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Konisi C

**FRAKSI REFORMASI**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. FUAD BAWAZIER, M.A.	B-574	1. 
2.	Drs. H.M. WAHYUDI INDRAJAYA	A-245	2. 
3.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	A-238	3. 
4.	H. MUTAMMIMUL ULA, S.H.	A-272	4. ....
5.	H. ZAINUL KARIM, S.H.	A-229	5. ....
6.	Drs.H. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A-225	6. ....
7.	H. ROQIB ABDUL KADIR, B.A., LC.	A-268	7. ....
8.	Drs. H. IMAM ADDARUQUTNI	A-246	8. 
9.	Ir. CECEP RUKMANA	A-237	9. 

C:\2003ST\Di-Hadr F-REFORMASI ST 2003...c









NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
10.	ALVIN LIE LING PIAO	A-243	10. 
11.	Drs. ANTONI AMIR	A-250	11. 
12.	Drs. H. MUNAWAR SOLEH	A-240	12. 
13.	H. NOOR ADENAN RAZAK, S.E.	A-248	13. 
14.	R.H.M. HUSSEIN NARO	A-403	14. ....
15.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B-612	15. ....
16.	Ir. H. SAMUEL KOTO	A - 239	16. 
17.	Prof. Dr. Ir. MUHAMADI S.	A - 234	17. 
18.	Dr. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	18. 
19.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM	AA - 227	19. 
20.	Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS	AA - 219	20. 
21.	Drs. H. St. AMBIA BOESTAM	A - 224	21. 
22.	KH. LUTHFI ACHMAD	AA - 247	22. 
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA	A - 241	23. ....
24.	MASHAOR	A - 273	

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----





Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI TNI/POLRI**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Laksda TNI J. FERDINAND MANENGKEI, SE.	AB-484	1. 
2.	Marsda TNI PIETER L.D. WATTIMENA, S.IP	AA-491	2. 
3.	Mayjen TNI Drs. DARSUP YUSUF, SH., M.Sc.	AB-465	3. 
4.	Mayjen TNI IPING SOMANTRI, SH.	AA-468	4. 
5.	Mayjen TNI HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB-470	5. 
6.	Laksda TNI FRANKLIN WILLIAM KAYHATU	AA-483	6. 
7.	Laksda TNI DJUHANA SUWARNA	AA-486	7. 
8.	Mayjen TNI ISKANDAR ALI	AB-472	8. 

C:\2003ST\Daftar Hadir F-TNI ST 2003.doc





NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
9.	Marsda TNI KOESMADI, SE.	AA-489	9. .... 
10.	Marsda TNI GADIONO, S.IP.	AA-494	10. .... 
11.	Laksma TNI Drg. MOERYONO ALADIN, S.IP.	AB-481	11. .... 
12.	Brigjen Pol. Drs. UDJU DJUHAERI	AA-500	12. .... 

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : SELASA  
Tanggal : 5 Agustus 2003  
Waktu : 19.00 – selesai  
Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
2. Kata Akhir Fraksi  
3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**



NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURBALQIS, S.Psi.	A-255	1. 
2.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A-257	2. 
3.	Drs. H.M. QASTHALANI, LML.	A-264	3. ....

**DAFTAR HADIR  
 ANGGOTA KOMISI C  
 SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : SELASA  
 Tanggal : 5 Agustus 2003  
 Waktu : 19.00 – selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
 2. Kata Akhir Fraksi  
 3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**


NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A-279	1. ....
2.	Hj . SITI CHATIDJAH, SKM.	AA-463	2.  .....
3.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A-218	3.  .....
4.	ISMAWAN D.S.	A-458	4. ....

**DAFTAR HADIR  
ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**

-----

Hari : SELASA  
Tanggal : 5 Agustus 2003  
Waktu : 19.00 – selesai  
Tempat : Ruang Rapat KK II Gd. Nusantara  
Acara : 1. Laporan Sub Komisi  
2. Kata Akhir Fraksi  
3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	K.H. ACHMAD SJATARI	A-277	1. ....
2.	K.H. MUCHAROR AM.	A-275	2. ....
3.	Drs. H. ABDULLAH AL WAHDI	A-276	3. 

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-5  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 6 Agustus 2003
3. Waktu : 09.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitia Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Laporan Komisi-komisi
9. Hadir : 521 orang
10. Tidak hadir : 158 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.28 WIB

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara-saudara Wakil Ketua dan anggota Majelis, serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat telah hadir 363 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Paripurna MPR ke-5 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat-Nya, karena dengan taufiq dan hidayah-Nya kita semua pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna MPR ke-5, dengan acara tunggal yaitu laporan komisi, dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan putusan Majelis dalam rangka pembicaraan tingkat tiga, Majelis telah membentuk alat kelengkapannya yaitu Komisi. Sebagaimana kita ketahui bersama, komisi dalam forum Sidang Tahunan sekarang ini terdiri dari tiga yaitu Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Tugas masing-masing komisi adalah sebagai berikut :

Komisi A bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan 2002.

Komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap:

- a. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR; dan Saran atas laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003;
- b. Rapat-rapat komisi yang bersifat terbuka serta diliput dan disebarluaskan oleh media masa, kita dan seluruh anak bangsa dapat mengetahui ketika komisi telah membahas materi sesuai dengan bidang tugasnya secara mendalam, yuridis, dan objektif. Segenap Pimpinan dan anggota Komisi selama proses pembahasan

telah berupaya sekuat tenaga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan keterbukaan, toleransi, dan kebersamaan.

Setelah tiga komisi melakukan pembahasan materi Sidang Tahunan 2003 MPR selama kurang lebih 3 hari, pada hari ini ketiga komisi akan menyampaikan laporan hasil kerjanya di depan forum permusyawaratan yang terhormat ini. Untuk mengetahui secara lebih lengkap hasil kerja komisi-komisi, marilah kita sekarang mendengarkan laporan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Namun, sebelum kami memberi kesempatan kepada Pimpinan tiap-tiap komisi menyampaikan laporannya, kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan untuk tiap-tiap komisi menyampaikan laporannya adalah selama lebih kurang 30 menit.

Pada kesempatan yang pertama, marilah kita menyimak dengan penuh perhatian laporan Komisi A. Kepada Ketua Komisi A Saudara Drs. Jacob Tobing MPA, kami persilakan.

## **2. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA. (F-PDI P)**

Hadirin yang saya hormati.

Perkenankan saya membacakan laporan Komisi A pada kesempatan ini.

Laporan Komisi A MPR RI pada Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR RI 2003.

Yang terhormat Saudara Pimpinan MPR.

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota MPR serta hadirin yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir kembali dalam Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR tahun 2003, untuk bermusyawarah dan mencapai permufakatan bersama dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis, menyampaikan laporan pelaksanaan Komisi A Majelis.

### **1. Pendahuluan.**

Komisi A Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR Nomor II/MPR/2003 mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai materi Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi. Jumlah Anggota Komisi A Majelis sebanyak 208 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

No.	FRAKSI	JUMLAH
1	PDI PERJUANGAN	53
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	50

3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	19
4	FRAKSI UTUSAN GOLONGAN	16
5	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA	18
6	FRAKSI UTUSAN DAERAH	15
7	FRAKSI Reformasi	15
8	FRAKSI TNI/POLRI	12
9	FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG	3
10	FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	3
11	FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	3
12	NON FRAKSI	1
JUMLAH		208

Pimpinan Komisi A Majelis telah dipilih dari dan oleh Anggota Komisi A dalam Rapat ke-1 Komisi A pada hari Minggu 3 Agustus 2003, yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR yang terhormat Saudara Prof. DR. Ginandjar Kartasasmita, Saudara Prof. DR. Yusuf Amir Faisal, Spd. Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani dengan komposisi sebagai berikut ;

- Ketua : Drs. Jacob Tobing MPA  
Wakil Ketua : 1. Harun Kamil. S.H  
2. Drs. Theo L Sambuaga. M.A.  
3. Drs. H.M. Sofwan Chudori. M.Si  
4. Dra. Spi. Retno Triani Johan. M.Sc  
5. Drs. H. Asnawi Latief

## 2. Bahan Bahasan.

Sebagai bahan bahasan pokok Komisi A Majelis menggunakan Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi hasil Badan Pekerja MPR tahun 2003; Pemandangan Umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada tanggal 2 Agustus 2003; dan materi pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR yang disampaikan dalam rapat Komisi A Majelis tanggal 4 Agustus 2003.

## 3. Mekanisme Pembahasan.

Dalam rangka memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi, Komisi A telah menetapkan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

1. Forum Rapat Pleno Komisi A.  
MPR. Dalam forum tersebut setiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah fraksi masing-masing yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi oleh anggota Komisi A Majelis melalui curah pendapat. Jadi diskusi pleno.
2. Forum lobi dan Perumusan.  
Forum yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan Komisi A dan wakil



masing-masing fraksi di bentuk oleh Komisi A untuk membicarakan, membahas, dan merumuskan substansi materi yang berkaitan dengan materi Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang berkembang dalam forum Rapat Pleno Komisi A. Hasil pada tahap lobi dan perumusan itu selanjutnya disampaikan dan dilaporkan dalam forum Rapat Pleno Komisi A untuk diambil putusan.

3. Forum Konsultasi Pimpinan Komisi A dengan Pimpinan fraksi-fraksi. Forum ini merupakan forum yang dibentuk oleh Pimpinan Komisi A dalam rangka membahas dan memusyawarahkan mekanisme pembahasan pada Pleno Komisi A. Hasil forum konsultasi tersebut menjadi pedoman jalannya pembahasan dalam Komisi A, ini dilaksanakan pada awal.

4. Hasil Pembahasan.

Setelah melakukan pembahasan terhadap materi Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR dan sesuai dengan penugasan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2002 terutama ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, Komisi A Majelis telah mengambil keputusan menyetujui Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang telah dirumuskan guna memperoleh pengesahan sebagai Keputusan MPR dalam Sidang Majelis dengan rumusan sebagai berikut.

Saya akan bacakan selengkapnyanya.

**RANCANGAN KEPUTUSAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
...../MPR/2003**

**TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN KEANGGOTAAN KOMISI  
KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001, dan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;

- b. Bahwa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 telah membentuk suatu Komisi Konstitusi untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi tersebut;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 tersebut, telah dilakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat secara luas melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan Kunjungan Kerja ke Daerah-daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu merumuskan dan menetapkan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Konstitusi tersebut.

**Mengingat:**

1. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ..../MPR/2003.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun

- 2003;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 tanggal 1 sampai dengan ... Agustus 2003;
  3. Putusan Rapat Paripurna Ke ... tanggal ... Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI.**

**Pasal 1**

Komisi Konstitusi bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 2**

Susunan Komisi Konstitusi terdiri atas anggota dan pimpinan yaitu seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota.

**Pasal 3**

Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Konstitusi berwenang untuk:

- (1) Memperoleh seluruh bahan dan risalah mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Memperoleh penjelasan mengenai latar belakang dan proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- (3) Melakukan penelitian dan analisis hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Menyusun pedoman dan mekanisme kerja Komisi Konstitusi.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Konstitusi:

- a. Berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melakukan pengkajian secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas.

**Pasal 6**

- (1) Anggota Komisi Konstitusi disyaratkan memiliki wawasan kebangsaan dan sikap kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk

melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Anggota Komisi Konstitusi berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dipilih oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang pemilihannya dilakukan secara transparan dan partisipatif, dan ditetapkan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Anggota Komisi Konstitusi ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah keputusan ini ditetapkan.

#### Pasal 8

Masa kerja Komisi Konstitusi adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Anggota Komisi Konstitusi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam merumuskan hasil pengkajian tidak dilakukan pemungutan suara.
- (2) Seluruh hasil kajian tersebut disampaikan oleh Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang terakhir Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2004.

#### Pasal 10

Pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang anggarannya dibebankan pada anggaran Majelis.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... Agustus 2003

Berkaitan dengan Rancangan Keputusan tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi, Pasal 6 Ayat (2) tentang Keanggotaan, Majelis Komisi A Majelis telah mengambil keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dikarenakan adanya perbedaan yang prinsipil atas usulan Fraksi Utusan Daerah, yang menginginkan jumlah anggota Komisi Konstitusi berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang merepresentasikan wakil-wakil dari daerah, ditambah unsur masyarakat lainnya.

Dapat kami sampaikan hasil penghitungan suara tersebut, dimana yang menolak usulan Fraksi Utusan Daerah dan menyetujui usulan yang ada yang berjumlah 93 suara; sedangkan yang menyetujui usulan Fraksi Utusan Daerah berjumlah 9 orang dan yang abstain berjumlah 3 orang.

#### 4. Penutup.

Pada akhirnya, setelah Komisi Konstitusi terbentuk sebagaimana yang telah diatur dan diputuskan di dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 ini, Komisi A berharap seluruh anggota Komisi Konstitusi yang terpilih dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas yang diembannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai penutup dalam laporan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kehendak-Nya jualah pada akhirnya Komisi A Majelis dapat menuntaskan tugas konstitusionalnya dalam membahas dan memusyawarahkan materi Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi ini sebagai bahan putusan Majelis pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.

Oleh karena itu perkenankanlah kami pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR dan segenap anggota Komisi A Majelis atas kerja sama dan kebersamaannya di dalam melakukan pembahasan materi Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Perkenankan pula kami atas nama anggota dan pimpinan Komisi A MPR, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pekerja MPR, khususnya Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR atas kerja keras dan karyanya yang telah menghasilkan bahan-bahan yang amat berharga sebagai bahan Sidang Tahunan ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan kami sampaikan juga kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR khususnya Sekretariat Komisi A yang telah mendukung kelancaran tugas Komisi A Majelis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Komisi A Majelis sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan rapat-rapat Komisi A Majelis.

Demikianlah laporan Komisi A Majelis yang dapat kami sampaikan. Kiranya Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang telah diputuskan oleh Komisi A sebagaimana terlampir, dapat disahkan dalam Rapat Paripurna ke-5 MPR ini.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan segenap anggota MPR serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 6 Agustus 2003  
PIMPINAN KOMISI A MPR

K e t u a,

Drs. Jacob Tobing, MPA

Wakil Ketua

Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.

Wakil Ketua

Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc.

Wakil Ketua

Drs. H. Asnawi Latief

Terima kasih.

### **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Terima kasih Pak Jacob.

Sebentar. Setelah Pak Jacob menyerahkan hasilnya. Terima kasih kepada Saudara Jacob Tobing, MPA. Sebelum ke Komisi B ada interupsi, silakan.

### **4. Pembicara : Ramli Thaha, S.H. (F-UD)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

Nama saya Ramli Thaha, S.H., Utusan Daerah Jambi, Nomor anggota B-605 dari Fraksi Utusan Daerah.

Di sini, kami dari Fraksi Utusan Daerah meminta diperlihatkan Pasal 6 Ayat (2) yang mana menyangkut masalah keanggotaan dari pada Komisi Konstitusi yang berjumlah 31 orang. Untuk itu kami dari Fraksi Utusan Daerah mengusulkan Anggota Komisi Konstitusi berjumlah 45 orang, itu pun angka minimal, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anggota Komisi Konstitusi adalah tokoh daerah yang punya wawasan, kenegarawan, keahlian di bidang hukum tata negara dan ahli bidang ekonomi, politik, sosiologi dan lain-lain, dalam untuk mewakili daerah masing-masing provinsi, satu anggota dan sisanya unsur masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat yang belum tersentuh untuk peran membangun bangsa negara ini melalui Komisi Konstitusi.
2. Dengan adanya keterwakilan daerah, mempererat hubungan antara daerah dan pusat, disamping dengan adanya keterwakilan daerah justru tidak membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita tidak perlu ragu dan takut dengan adanya keterwakilan daerah. Untuk itu, kami dari Fraksi Utusan Daerah tetap mengusulkan angka 45 orang untuk mewakili daerah dan tiap-tiap provinsi serta unsur-unsur masyarakat LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sekian.
- 3.

## 5. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais

Cukup, terima kasih.

Saudara-saudara, jadi nanti bisa diulangi lagi dalam Pendapat akhir Fraksi. Jadi kita menerima dan mendengarkan hasil-hasil dari 3 komisi. Dan sekarang kita mendengarkan hasil Komisi B, akan disampaikan oleh Saudara Rambe Kamarulzaman, M.Sc., silakan.

## 6. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Yang terhormat Saudara Pimpinan Majelis, Yang terhormat Saudara-saudara anggota Majelis, hadirin hadirat yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-5 dengan acara Laporan Komisi Majelis. Sesuai dengan jadwal acara hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi B Sidang Tahunan Majelis menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi B.

### I. Pendahuluan.

Komisi B Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR Nomor II/MPR/2003, mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan Majelis tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960-2002 dengan alokasi waktu pelaksanaan tugas untuk membahas dan memusyawarahkan mulai tanggal 3-6 Agustus 2003. Anggota Komisi B Majelis berjumlah 219 orang anggota, yang mencerminkan fraksi dalam Majelis dengan komposisi sebagai berikut:

No	FRAKSI	JUMLAH
1	PDIP	58
2	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	47
3	FRAKSI PPP	21
4	FRAKSI UTUSAN GOLONGAN	16
5	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA	22
6	FRAKSI UTUSAN DAERAH	16
7	FRAKSI Reformasi	14
8	FRAKSI TNI/POLRI	13
9	FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG	5
10	FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	4
11	FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	3
	JUMLAH	219

Pada rapat ke-1 Komisi B yang dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis, yang terhormat Saudara Ir. Soeipto, Saudara K.H. Cholil Bisri, dan Saudara DR. H. Usman Sapta, Pimpinan Komisi B telah dipilih dari dan oleh anggota Komisi B Majelis pada tanggal 3 Agustus 2003 dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Rambe Kamarulzaman, M.Sc (Fraksi Golongan Karya)  
Wakil Ketua : 1. Drs. Potsdam Hutasoit (Fraksi PDI-Perjuangan)  
2. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan )  
3. K.H. Drs. HB. Syarief Muhammad Alaydrus (Fraksi Kebangkitan Bangsa)  
4. Drs. M. Ikot Rinding (Fraksi Utusan Daerah)  
5. Irjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing (Fraksi TNI-Polri)  
6. Mawardi Abdullah, S.E. (Fraksi Partai Bulan-Bintang)

## II. Bahan Bahasan.

Sebagai bahan bahasan Komisi B Majelis menggunakan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, hasil Badan Pekerja Majelis. Disamping itu Komisi B Majelis menggunakan materi Pemandangan Umum Fraksi Majelis yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 tanggal 2 Agustus 2003 dan pengantar musyawarah, tambahan penjelasan, dan tanggapan fraksi-fraksi Majelis, yang telah disampaikan dalam Rapat ke-2 dan ke-3 Komisi B tanggal 2 dan 3 Agustus 2003.

## III. Mekanisme Pembahasan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang demikian luas cakupannya, dengan waktu yang tersedia relatif singkat, Komisi B Majelis sepakat melakukan pembahasan terhadap materi bahasan dengan mekanisme pembahasan sebagai berikut:

1. Tiap-tiap fraksi Majelis diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah fraksi, tambahan penjelasan, dan tanggapan fraksi terhadap materi bahasan dalam rapat Komisi B Majelis. Selanjutnya materi bahasan dibahas dalam Rapat Tim Perumus. Bila substansi materi bahasan belum dapat disepakati dalam Rapat Tim Perumus dapat dibahas dalam forum lobi maupun konsultasi yang selanjutnya keputusan hasil pembahasan Tim Perumus maupun lobi dilakukan dalam Rapat Komisi B Majelis. Dalam hal pengaturan pembicara untuk menyampaikan pengantar musyawarah fraksi, masing-masing fraksi diwakili oleh juru bicara secara bergilir yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dalam tambahan penjelasan, tanggapan fraksi, dan diskusi mekanismenya diserahkan pada Pimpinan Komisi B.



## 2. Pembahasan dan Hasil Pembahasan.

### a. Pembahasan.

Pembahasan dalam Komisi B dilakukan dengan memadukan berbagai argumen dan masukan dari berbagai bahan bahasan yang kemudian didiskusikan secara mendalam oleh Tim Perumus.

Dari bahan bahasan sebagai Keputusan Badan Pekerja Majelis yang telah dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc II, dapat digambarkan betapa tugas yang diamanahkan pada Komisi B Majelis sangat luas cakupannya dan dapat membuat forum diskusi sangat dinamis. Hal itu dikarenakan Komisi B Majelis harus melakukan Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah juga pelaksanaan tugas konstitusional tiap anggota sebagaimana yang maksudkan dalam Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa mandat konstitusional yang harus diselesaikan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 adalah melakukan Peninjauan Materi Ketetapan MPRS dan MPR RI dan sekaligus menetapkan status hukum semua Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Untuk kedalaman pelaksanaan mandat tersebut, khususnya dalam melakukan pembahasan Komisi B Majelis juga memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku universal. Seperti, asas *lex specialist derogat lex generalis*. Bahwa hukum yang bersifat khusus yang setingkat secara hirarki akan menyampingkan hukum yang bersifat umum. Asas bahwa hukum yang datang kemudian atau lebih baru mengesampingkan hukum sebelumnya, dan asas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah secara hirarki. Disamping hal tersebut Komisi B Majelis juga mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan sistem hukum, yaitu agar terciptanya semangat dan substansi Tata Hukum Indonesia yang sistemis, integral, dan hirarkis yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Prinsip kesatuan politik dan tujuan hukum.  
Kesatuan politik hukum meniadakan kemungkinan terjadinya konflik atau kontradiksi ketentuan hukum baik dalam konteks penafsiran maupun dalam pelaksanaannya dan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kekosongan atau kebuntuan hukum, *Respatum*. Tujuan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menegakkan nilai-nilai keadilan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Prinsip kepastian hukum.  
Yaitu menjelaskan jaminan posisi, fungsi, wewenang, hak, dan tanggung jawab baik dalam konteks kelembagaan negara dan masyarakat maupun dalam konteks warga negara dan kelompok masyarakat.

Pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip pembangunan hukum tersebut dikedepankan karena Komisi B Majelis berangkat dari sebuah kesadaran bahwa amanah yang sedang dijalankan untuk melakukan tinjauan materi dan status hukum terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut bukanlah sekedar kegiatan mencabut dan memberlakukan semata tetapi lebih jauh, mendalam dan lebih luas lagi adalah pembangunan sebuah sistem hukum ketatanegaraan dengan paradigmanya yang baru.

Oleh karena itu disamping prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas dalam rangka tugas peninjauan materi dan status hukum, ketetapan-ketetapan dimaksud dilakukan kategorisasi atau pengelompokkan yang dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Ketetapan tersebut. Maksud kategorisasi atau pengelompokkan ini adalah sebagai pisau analisa untuk menempatkan ketetapan-ketetapan dalam pasal-pasal sehingga tugas peninjauan tersebut menjadi lebih komprehensif dan sistematis.

Sesuai dengan Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 yang memerintahkan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, akan diambil putusan dalam sidang Majelis tahun ini. Maka putusannya pun haruslah juga dalam bentuk aturan hukum yang setingkat dan sejenis yaitu berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- b. Hasil pembahasan Komisi B Majelis dalam Rapat ke-5 dalam Rapat tanggal 5 Agustus 2003 telah menghasilkan sebuah Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan Terhadap Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dengan materi yang termaktub di dalamnya sebagai berikut :
  1. Pada Pasal 1 dalam Rancangan Ketetapan yang dimaksud ditetapkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketetapan-ketetapan yang termaksud dalam kategori ini masing-masing telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berjumlah 8 Ketetapan.
  2. Pasal 3 Rancangan Ketetapan ini memuat aturan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Ketetapan-ketetapan tersebut berkenaan dengan hal-hal yang masih dijalankan pemerintah saat ini dan berlaku sampai terbentuknya pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2004. Ketetapan-ketetapan tersebut diantaranya seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia. Termasuk dalam kategori Pasal 3 ini adalah 8 ketetapan

3. Dalam Pasal 4 Rancangan Ketetapan ini yang telah disepakati dalam rapat Komisi B Majelis dengan memuat aturan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.  
Agar tidak terjadi kekosongan hukum, penetapan dalam kategori Pasal 4 tersebut di putusan untuk tidak dicabut sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur materi yang sama dan atau memiliki semangat yang sama dengan materi dalam ketetapan-ketetapan dalam pasal ini. Ketetapan-ketetapan dimaksud adalah antara lain:
  - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai pahlawan Ampera yang telah ditetapkan sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan lain-lain, tanda kehormatan.
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.
  - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 A, dan 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Jumlah ketetapan yang termasuk dalam pasal ini ada 11 ketetapan.
4. Pasal 5 dalam rancangan ketetapan ini disepakati bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di bawah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya

Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Ketetapan-ketetapan dalam pasal ini masih diperlukan untuk mengatur keberadaan maupun pelaksanaan tugas Majelis sampai terbentuknya MPR hasil Pemilu 2004. Ketetapan dalam Pasal 5 ini antara lain, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Ketetapan yang masuk dalam pasal ini ada 5 ketetapan.

5. Pasal 6 Rancangan Ketetapan ini mengatur bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmaleg*, final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Kategori atau pengelompokan sejumlah ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 6 Rancangan Ketetapan ini adalah termasuk suatu ketetapan yang bersifat individual, konkrit atau tertentu, sekali selesai, *einmaleg*, jelas alamatnya, *address*-nya Tap-nya tidak telah dicabut atau telah dilaksanakan, final. Oleh karenanya tidak perlu dilakukan tindakan hukum lagi. Yang masuk dalam kategori Pasal ini adalah berjumlah 104 ketetapan.
6. Perlu kami sampaikan melalui Sidang Paripurna Majelis yang berbahagia ini, dalam Rancangan Ketetapan ini telah disepakati kategori atau pengelompokan dalam 6 pasal termasuk Pasal 2 yang mengatur bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:
  - a. Dalam kategori Pasal 2 tersebut yang telah disepakati Komisi B Majelis adalah ketetapan berkenaan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - b. Berikutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, tetap berlaku sampai dengan

terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. Namun demikian, terhadap dua buah ketetapan, yakni:

Pertama, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme. Ketetapan ini telah disepakati oleh Komisi B Majelis untuk masuk sebagai ketetapan dalam kategori Pasal 2, yaitu ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Tetapi berkenaan dengan isi ketentuan terhadap ketetapan tersebut belum mendapat kesepakatan, sehingga masih terdapat dua alternatif isi ketentuan, yaitu:

Alternatif I. Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia.

Alternatif ini didukung oleh Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Reformasi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi KKI, Fraksi PBB, Fraksi Utusan Golongan.

Alternatif II. Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, tidak diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu (yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam ketetapan MPR yang bersangkutan, dan menghormati hukum, prinsip demokrasi serta hak asasi manusia) sebagai usul dan pendapat Fraksi PDI Perjuangan.

Kedua, selanjutnya yang belum mendapatkan kesepakatan untuk masuk dalam kategori Pasal 2 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, perlu diberikan catatan khusus sebagai berikut:

Yang saya bacakan adalah usul dari fraksi PDI Perjuangan.

a. Pasal 6 Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang berbunyi:

Menetapkan penyelesaian persoalan hukum, selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut

ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan mengembalikan nama baik, martabat, dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak bangsa, proklamator, dan Presiden pertama Republik Indonesia.
- c. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjutinya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang yang berlaku.

Terhadap Pasal ini, usulan ini ada dua alternatif. Alternatif I, masuk dalam Pasal 2 sesuai dengan rumusan yang kami bacakan tadi, yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Alternatif II, karena ini adalah soal penempatan, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, masuk dalam Pasal 6 dengan tanpa catatan-catatan khusus. Ini didukung oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi KKI, Fraksi PBB, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi PDI.

Sebagai gambaran, kami laporkan bahwa posisi alternatif I menunjukkan bahwa ketetapan tersebut diletakkan dalam Pasal 2 ini, lengkap dengan ketentuan, dan memberikan catatan khusus sebagaimana rumusan di atas yang kami bacakan tadi. Pada pihak lain, pada alternatif II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut dimasukkan dalam Pasal 6 dengan pengertian ketetapan tersebut tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat individual, konkrit, sekali selesai, final.

Berkenaan dengan hal-hal yang kami utarakan di atas termuat dalam Pasal 2 Rancangan Ketetapan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

#### IV. Penutup.

Sehubungan dengan telah selesainya tugas Komisi B Majelis, secara maksimal dalam membahas dan memusyawarahkan rancangan ketetapan dimaksud, dengan ini kami mohon kepada Rapat Paripurna Majelis yang mulia ini terhadap materi yang sudah mendapat kesepakatan penuh dari Komisi B Majelis untuk mendapatkan pengesahan.

Kemudian, terhadap hal-hal yang belum disepakati secara penuh dalam Komisi B Majelis, yakni terhadap isi ketentuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, dan terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang masih memiliki alternatif sebagaimana yang kami laporkan di atas untuk mendapat keputusan Sidang Paripurna Majelis yang mulia ini.

Kami yakin bahwa demokrasi bukanlah tradisi baru Indonesia, nun jauh di pelosok negeri dan dekat sesama kita sehari-hari ditemui wajah demokrasi bangsa. Kita makin percaya bahwa kekuatan bangsa yang pro demokrasi semakin nyata, perubahan demi perubahan telah sama-sama kita lalui dan kita lakukan. Tanggung jawab yang diletakkan pada pundak setiap anggota harus kita buktikan sebagai wujud rasa pengabdian yang dalam, dalam kepentingan bangsa dan negara. Kita semua sadar bahwa bangsa dan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena itu, secara pribadi maupun atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi B Majelis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan perasaan terima kasih yang paling dalam atas kerjasama, semangat kebersamaan, dan kekeluargaan yang tercipta, baik dalam diskusi, perdebatan maupun komunikasi yang kita lakukan bersama, permintaan maaf pun kami lantunkan bila selama proses pembahasan terdapat kekhilafan maupun kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Ibarat pepatah kata kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah sudilah Tuan dan Puan memberi maaf di hati.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Sidang Majelis yang mulia, sekali lagi kami haturkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Komisi B Majelis

K e t u a,

Rambe Kamarulzaman, M. Sc.

Wakil Ketua,

Drs. Potsdam Hutasoit

Wakil Ketua,

K.H. Drs. HB. Habib Syarief Muhammad

Wakil Ketua,

Irjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing

Wakil Ketua,

Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wakil Ketua,

Drs. M. Ikot Rinding

Wakil Ketua,

Mawardi Abdullah, S.E.

**7. Pembicara : Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. (F-UD)**

Interupsi Ketua.

**8. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Sebentar, sebentar. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Saudara Rambe Kamarulzaman M.Sc. yang telah menyampaikan laporan Komisi B, dan sekarang silahkan interupsi.

**9. Pembicara : Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. (F-UD)**

Terima kasih.

Nama Retno Triani Johan, nomor anggota B-530, dari Fraksi Utusan Daerah.

Baru saja dibagikan laporan Komisi A MPR RI, dimana di situ memuat rancangan keputusan Majelis mengenai Komisi Konstitusi. Pada halaman 5 dimana di situ terdapat Pasal 6 Ayat (2) yang memuat jumlah anggota Komisi yang masih belum bisa disetujui oleh Fraksi Utusan Daerah, saya merasa tidak membubuhkan tandatangan. Jadi dibawah ada tandatangan saya, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak bisa menerima itu.

Terima kasih.

**10. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Terima kasih atas usul Bu Retno. Barangkali ada keterangan dari Pak Jacob?

**11. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA. (F-PDI P)**

Terima kasih Pimpinan.

Anggota MPR yang terhormat, khususnya Ibu Ratno yang kami hormati.

Jadi, apa yang dicantumkan di sini adalah hasil yang sudah menjadi putusan Komisi A. Apakah itu pernah sebelumnya ada yang tidak setuju, atau sesudahnya kemudian setuju, begitu, itu sudah merupakan suatu putusan resmi yang berarti seluruh Pimpinan, seluruh anggota terikat pada putusan itu, pada tingkat itu.

Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sesuatu yang sudah diputuskan apakah dengan musyawarah mufakat, apakah dengan pemungutan suara, dinyatakan bahwa saya tidak ikut setuju. Bahwa untuk kepentingan teknis oleh karena tidak sempat menghubungi termasuk saya, Sekretariat atas izin saya membuat *copy* daripada tandatangan untuk elemen itu juga, itu adalah soal teknis. Tapi prosedurnya adalah demikian, karena ini adalah sudah merupakan keputusan resmi dari komisi.

Terima kasih.

**12. Pembicara : Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. (F-UD)**

Interupsi!

**13. Pimpinan Rapat : Prof. DR. H. Mohammad Amien Rais**

Sedikit, silakan.



**14. Pembicara : Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. (F-UD)**

Saya sengaja pada halaman ini, halaman 5 yang memuat pasal tersebut, saya tidak mau tanda tangan. Yang halaman lainnya saya tandatangan bahkan pada halaman terakhir. Itu saja yang saya maksudkan.

**15. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Baik, saya ingin membacakan menurut tata tertib kita, tentang pelaksanaan putusan Pasal 89, "Setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan bertanggung jawab". Jadi memang itu sudah lewat voting juga. Jadi itulah tatib kita, nanti kita bahas.

**16. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. (F-UD)**

Interupsi Ketua. Pak Ketua.

Saya John Fachiri, nomor anggota B-565, Utusan Daerah Papua.

Penjelasan Pak Jacob Tobing kami terima, yang masalahnya praktek-praktek yang begini tidak boleh. Karena itu pemalsuan. Persoalan proses pembahasan sampai dengan materi ini harus disetujui di tingkat komisi tadi, Iya! Tetapi tidak tandatangannya Bu Retno, itu ada penunjukan bahwa Fraksi Utusan Daerah secara fraksi tidak setuju, tapi karena aklamasi kalah, kami terima. Sehingga kalau ada menurut tidak tandatangan kemudian dicopy, ini pembahasan di tingkat Majelis Pak, tidak boleh main-main, biarkan tanda tangan itu kosong. Dan kami bisa tuntutan kalau begini.

Terima kasih, Pak.

**17. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Terima kasih sekali.

Saya kira memang betul, saya tidak tahu kalau sampai terbubuhkan, tetapi tadi yang terakhir ini telah meluruskan duduk masalahnya dan ini bisa menyelesaikan masalah andaikata nanti di Paripurna misalnya, ada semacam *hands nota* atau bahkan bisa ditawarkan kembali tetap terbuka.

Terima kasih. Sekarang kepada Saudara GPBH Joyokusumo. Kami persilakan melaporkan hasil-hasil Komisi C.

**18. Pembicara : GPBH Joyokusumo (F-PG)**

*Bismillahirrahmannirrahmim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ketua dan para Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, Sidang Majelis yang kami muliakan, para hadirin/hadirat yang berbahagia.

Kami mewakili Pimpinan Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas memusyawarahkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dan saran-saran Majelis permusyawaratan Rakyat atas laporan pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA, dengan permohonan maaf sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar laporan Komisi C yang sedianya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 pada tanggal 6 Agustus 2003 pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB dapat ditunda atau diundur, yang waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Rapat Paripurna yang berbahagia ini.

Demikian atas perhatian Pimpinan Majelis dan Sidang Majelis yang mulia kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pimpinan Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Drs. H. Barliana Harahap.

Terima kasih. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**19. Pembicara : Drs. Abdulkadir Makarim (F-UD)**

*Interupsi, Saudara Pimpinan.*

Terima kasih, saya Abdul Karim Makarim Nomor anggota PH-581 dari Utusan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Yang pertama, kami belum merasa puas dengan jawaban dari Pak Jacob Tobing tadi. Saya harapkan supaya Pimpinan lebih tegas menyikapi hal-hal seperti ini. Lembaga ini adalah lembaga terhormat. Bukan lembaga tipu-menipu dan palsu-memalsu.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**20. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA (Ketua Komisi A)**

Terima kasih, sebelum diinterupsi.

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Lembaga ini adalah lembaga yang terhormat dan tertib. Oleh karena itu segala putusan yang kita sudah ambil supaya kita hormati, dan untuk itu supaya menandatangani putusan yang sudah diambil. Dan itu memang tidak bisa lain dari pada itu. Asli dari pada Surat Keputusan itu akan, saya sendiri juga tadi belum sempat tanda tangan, karena memang waktu yang sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat himpit-menghimpit sedangkan kita sudah harus masuk pada Sidang Pleno.

Demikian, Pak. Terima kasih.

**21. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Setengah menit. Silakan.

**22. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matruty (F-PDI P)**

Frans Matruty nomor D-590.

Saudara Ketua, saya pikir forum semacam ini kita tidak perlu bersilat lidah.

Kalau ada orang tidak hadir dan sudah diputuskan, sah keputusan itu, dia tidak bisa bilang bahwa saya tidak tunduk, ini tidak mengikat saya. Itu yang pertama.

Yang kedua, hadir dan ada keputusan yang sudah sah diterima, wajib diterima. Saya sangat tidak setuju dengan tuduhan seolah-olah ini adalah pemalsuan. Oleh karena keputusan itu sudah diketuk. Semua harus terima! Tanda tangan ini tidak dipalsu, ini rekayasa dari Sekretariat Jenderal untuk formalitasnya.

Jadi, tidak enak kalau kita saling menuduh.

Terima kasih, Ketua.

**23. Pembicara : Drs. Abdulkadir Makarim (F-UD)**

Interupsi Ketua!

Supaya persoalannya jelas. Pertama, Fraksi Utusan Daerah menerima keputusan dari Komisi. Pak Matrutty dari yang bicara itu tidak mengerti masalah, yang kami persalkan kalau memang Utusan Daerah tidak tanda tangan jangan dibubuhkan tanda tangan, supaya legitimasi dari pembicaraan kita itu jalan.

**24. Pimpinan Sidang : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Baik, baik, saya kira Pak ini sudah sangat bijak, arif, bijak bestari. Sudah itu saja yang kita ambil.

**25. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA (Ketua Komisi A)**

Saudara ketua, saya interupsi. Saya sangat mengerti, mengerti jauh lebih banyak karena ini aturan, terima kasih.

**26. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Terima kasih.

Sama-sama bagusnya. Terima kasih sekali.

*Nah*, sekarang saudara-saudara yang saya hormati, Komisi C sudah bekerja secara susah payah, memang tadi unsur-unsur pimpinannya sudah bertemu dengan pimpinan, kira-kira Komisi C mau bekerja malam ini agak keras sedikit, dengan harapan besok pagi sudah bisa melaporkan. *Nah*, sekarang saya tawarkan begini. *Insyah Allah* kalau kita telah mendengar Komisi A bahkan B, itu *kan* tidak sulit-sulit amat *lah* kalau kita buat untuk pleno besok. Bahkan Komisi C pun saya lihat memang nampaknya tidak terlalu sulit juga, memang dia seperti saran, masa divoting juga, aneh bin ajaib. Yakinlah Komisi C akan menemukan *wisdom*. Jadi besok kalau saya boleh mengusulkan, memang tidak ada acara lagi mendengarkan laporan komisi, besok jam 9 adalah lanjutan Paripurna ke-5 ini selama tiga puluh menit saja, untuk mendengarkan laporan Komisi C kemudian kita *break* setengah jam, lantas berikutnya kita mulai mendengarkan pendapat akhir fraksi. Sehingga *insyah Allah* tetap selesai *on time*. Bagaimana, setuju?

Lantas setelah kita ini bubar, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara akan ada konsultasi antara Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi 16.30 WIB di gedung kaca, setengah jam cukup *insya Allah*.

**27. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matruty (F-PDI P)**

Saudara Ketua, interupsi.

**28. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. (F-UD)**

Interupsi.

**29. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Silahkan.

**30. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDI P)**

Interupsi saudara Ketua.

**31. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Ya, silahkan.

**32. Pembicara : H. Usep Fathuddin, M.Ps. (F-UG)**

Saudara ketua, sebelum acara ini ditutup, saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman rapat tadi, yang sedianya dibuka pukul 14.00 WIB itu ditunda sampai 14.30 WIB itu pun yang hadir hanya 50,7% yaitu 355 orang. Di luar kita tahu pers dan masyarakat mengkritik kita luar biasa.

Oleh karena itu saya ingin meng-*appeal* pada semua kita, agar rapat kita besok atau nanti malam misalnya bisa benar-benar tepat waktu, yang saya kira kita sudah seharusnya kita tepat waktu.

**33. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Setuju!

**34. Pembicara : H. Said Galib Husin (F-Reformasi)**

Saudara ketua.

**35. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Ya, silakan.

### **36. Pembicara : H. Said Galib Husin (F-Reformasi)**

Said Galib Husein nomor anggota B-597 dari Utusan Daerah. Ini sebenarnya agak menyimpang sedikit.

Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, serta Saudara-saudara anggota MPR RI yang terhormat.

Pada hari ini 6 Agustus 58 tahun yang lalu telah terjadi penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan 200.000 manusia yang tidak berdosa. Rasanya pada kesempatan ini, dimana seluruh Rakyat Indonesia Wakil-wakilnya hadir di sini, marilah kita menunjukkan simpati kita pada korban-korban yang jatuh serta keluarga mereka, juga menunjukkan kita pada negara-negara adikuasa bahwa yang mempunyai senjata-senjata pemusnah yang amat mengerikan itu, agar senjata seperti itu tidak digunakan lagi.

Yang kedua...

### **37. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Cukup saya kira Pak, karena ini tidak relevan ya. Beliau ahli sejarah, memang kesadaran sejarahnya sangat tinggi, tetapi mohon maaf cukup kita terima. *Malah* kalau perlu kita doakan yang kemarin kehilangan nyawanya karena bom di Hotel J.W. Mariiot. Karena itu saya persilahkan Bapak Nazri Adlani mendo'akan.

Silakan.

### **38. Pembicara : Drs. H. A. Nazri Adlani (F-UG)**

Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing terhadap musibah yang menimpa bangsa kita, dengan kejadian pemboman Hotel Marriot yang terjadi kemarin. Untuk yang beragama Islam mari kita mulai dengan membaca *alfatihah*.

*'Adzubillahi minassyaitaanir rajim. Bismillahir rahmaanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. Ar rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in. Ihdinash shiraathal mustaqim. Shiraathal ladziina an'amta 'alayhim. Ghairil maghdhuu bi'alayhim. Waladdhaalin, amin.*

*'Adzubillahi minassyaitaanir rajim. Bismillahir rahmaanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin washshalaatu wassalaamu 'ala ashrofil mursaliin wa'ala aalihi wa shahbihi ajma'in.*

Ya Allah, ya Tuhan kami. Atas takdir-Mu telah terjadi pemboman yang tidak kami harapkan dan wafatnya beberapa orang saudara kami.

Ya Allah ya tuhan kami, semoga kiranya Engkau berkenan mengampuni mereka yang tidak bersalah dan mereka semuanya adalah teraniaya dan ya Allah ya Tuhan kami, kiranya mereka yang berbuat kejahatan tersebut mendapatkan ganjaran yang setimpal daripada-Mu dan keadaan ini tidak terulang lagi ya Allah, dan jadikanlah negara kami, negeri kami ini negeri yang aman.

*Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihii wa'fu'anhum wa akrim nuzuulahuum wa wassi' madkhaalukum yaa arhamaar raahimiin.*

*Rabbana aatina fid dunyaa hasanah wa fil akhirati hasanah waqinaa adzaban naar. Wal hamdulillahi rabbil 'alamin.*

**39. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Jadi meningkatkan sekali lagi sebelum ditutup, jam setengah lima konsultasi pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan juga Pimpinan Komisi, setengah lima maksimal jam lima di gedung kaca dan dengan ini, saat ini sidang Paripurna hari ini di akhiri.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.57 WIB**

---



JAM : 19 : 50

11


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

HARI : Rabu  
TANGGAL : 6 Agustus 2003  
WAKTU : 09.00 – 12.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : Laporan Komisi - Komisi

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	125	
2.	Partai Golongan Karya	144	122	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	54	
4.	Utusan Golongan	65	47	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	36	
	Utusan Daerah	55	48	
7.	Reformasi	47	37	
8.	TNI / POLRI	38	35	
9.	Partai Bulan Bintang	12	7	
10.	Kesatuan Bangsa Indonesia	11	8	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	7	
	J U M L A H	680	521	
















Penanggung Jawab Presensi

  
SLAMET

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

















Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

























No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3. 
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4. 
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	5. 
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6. 
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7. 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8. 
9.	NOAH TORONG	A - 69	9. 
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10. 
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11. 
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12. 
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13. 
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14. 
15.	JAHAR HARAHAP, SH.	A - 75	15. 



















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16..... 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17..... 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18.....
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19.....
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20.....
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PhD.	A - 81	21..... 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22..... 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23.....
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24..... 
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25.....
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26.....
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27..... 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28..... 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29.....
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30..... 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31..... 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32.....
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33.....
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34..... 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35..... 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36..... 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH	AA - 97	37..... 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38..... 
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39..... 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40..... 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	
64.	PANDA NABABAN	A - 125	

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN















No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65. 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66. 
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67. 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68. 
69.	Drs. AGUS CONDRIO PRAYITNO	A - 131	69. 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. ....
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71. ....
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72. 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73. ....
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74. ....
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75. 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76. 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77. ....
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78. 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79. 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80. 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81. ....
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83. 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84. ....
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85. 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86. ....
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87. 
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88. 
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89. ....

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90.....
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91.....
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92..... 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93..... 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94.....
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95..... 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96..... 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97..... 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98..... 
99.	SUKONO	A - 162	99..... 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100.....
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101..... 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102..... 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103..... 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104.....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105..... 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106.....
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107..... 
108.	HARYANTO	A - 171	108..... 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109. Hadir.....
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110..... 
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111..... 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112.....
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113.....











FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116.....
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119.....
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
21.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121.....
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123.....
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124.....
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125.....
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126.....
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127.....
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131.	MUDHAHIR	A - 194	131.....
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135.....
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140 
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142 
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143.....
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144.....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145 
46.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146.....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147.....
148.	Pdt. LUKAS SABAROFK	A - 211	148 
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153 
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155.....
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156 
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157.....
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159.....
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168.....
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173.....
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**























Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2.
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3.
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4.
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5.
6.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6.
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7.
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8.
9.	Drs. H. DARUL SISKI	A - 291	9.
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10.
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11.
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12.
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13.
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14.
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15.
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16.
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17.



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAC.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40. SAKIT. (Sug 40)


















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	55
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64


























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	65.....
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	66.....
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	67.....
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	68.....
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	69.....
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	70.....
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	71.....
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	72.....
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	73.....
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	74.....
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	75.....
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	76.....
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	77.....
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	78.....
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	79.....
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	80.....
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	81.....
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	82.....
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	83.....
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	84.....
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	85.....
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	86.....
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	87.....
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	88.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89. 
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90. 
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91. 
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92. 
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93. ....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94. 
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95. 
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96. 
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97. 
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98. 
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99. ....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100. ....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101. 
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102. 
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103. 
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104. 
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105. ....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106. 
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107. 
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108. 
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109. ....
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110. ....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112. 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113. 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114. 
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115. 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116. 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117. 
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118. 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119. 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120. 
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121. 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122. 
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123. 
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124. 
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125. 
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126. 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127. 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128. 
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129. 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130. 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131. 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132. 
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133. 
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134. 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135. 
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136. 

**FRAKS: PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137. <i>Burhan</i>
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138. <i>Z</i>
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139. <i>Budiono</i>
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140. <i>[Signature]</i>
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141. <i>[Signature]</i>
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142. <i>[Signature]</i>
43.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143. <i>IJIN</i>
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144. <i>[Signature]</i>

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 6 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	1.
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	2.
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3.
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4.
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5.
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6.
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7.
8.	H. A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.	A - 9	8.
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9.
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10.
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11.
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12.
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13.
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14.
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15.
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16.
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17.
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19.....
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20.....
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21.....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22.....
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23.....
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24.....
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25.....
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26.....
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27.....
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28.....
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29.....
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	30.....
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31.....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32.....
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33.....
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34.....
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35.....
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36.....
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37.....
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.....
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40. HADIR
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.....
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42.....



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43..... <i>JW</i> .....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44..... <i>Tosari</i> .....
45.	H. URAT FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45..... <i>Urat</i> .....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46..... <i>Rusnain</i> .....
47.	H. MUHAMMAD AUMUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47..... <i>El Hadi</i> .....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48..... <i>Syahri</i> .....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49..... <i>Djafar</i> .....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50..... <i>Izzul</i> .....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51..... <i>Abdul</i> .....
52.	H. ARSIAD PANA	A - 54	52..... <i>Arsiad</i> .....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53..... <i>Noer</i> .....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54..... <i>Mohammad</i> .....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55..... <i>Sukardi</i> .....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56..... <i>Habil</i> .....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57..... <i>Mohammad</i> .....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58..... <i>Achmad</i> .....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59..... <i>Syamsiwal</i> .....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60..... <i>Syahrudin</i> .....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61..... <i>Abdulaziz</i> .....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62..... <i>Rahmat</i> .....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63..... <i>Zanuddin</i> .....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64..... <i>Risani</i> .....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65..... <i>La Ode</i> .....



















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. Hadir.
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. ....
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. ....
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. ....
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRU	C - 636	6. ....
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. ....
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. ....
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. ....
10.	DR. HJ. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. ....
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSi.	C - 641	11. ....
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. ....
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. ....
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. ....
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA., MM.	CA - 645	15. ....








FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. dr. KETUT SUKARDIKA, Sp. MK.	CA - 646	16. 
17.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	17. 
18.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	18. 
19.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	19. 
20.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSi.	C - 650	20. 
21.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	21. 
22.	Ir. ADIWARSA ADINEGORO	C - 652	22. 
23.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	23. ....
24.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	24. 
25.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	25. 
26.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	26. 
27.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	27. ....
28.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	28. 
29.	SUNARTI	C - 659	29. 
30.	MALIKI	C - 660	30. 
31.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	31. 
32.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	32. 
33.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	33. 
34.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	34. 
35.	FIKRI THALIB, SM., Hk.	C - 665	35. 
36.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	36. ....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	37.....
38.	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	38.....
39.	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	39.....
40.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	40.....
41.	Drs.KI.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	41.....
42.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	42.....
43.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	43.....
44.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	44.....
45.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	45.....
46.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	46.....
47.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	47.....
48.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	48.....
49.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	49.....
50.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	50.....
51.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	51.....
52.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	52.....
53.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	53.....
54.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	54.....
55.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	55.....
56.	RAIS ABIN	C - 686	56.....
57.	Prof. Dr. H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	57.....
58.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	58.....











FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	59..... 
60.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	60..... 
61.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	61..... 
62.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	62..... 
63.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	63..... 
64.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	64..... 
65.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	65..... 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 - 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi











**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1.....
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2..... 
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3..... 
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4..... 
5.	Ki UMAR ANSHORI	A - 408	5..... 
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6..... 
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7.....
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8..... 
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9..... 
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10.....
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11.....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12.....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13..... 
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14..... 
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15.....
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16..... 
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17.....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18.....
19	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19.....
20	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20. <i>Hodir</i> .....
21	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21.....
22	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22.....
23	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23.....
24	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24.....
25	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25.....
26	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26.....
27	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27.....
28	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, SH	A - 431	28.....
29	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29.....
30	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31.....
32	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32.....
33	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML.	A - 437	33.....
34	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34.....
35	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	35.....
36	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37.....
38	Drs. NUR HASAN	A - 442	38.....
39	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39.....
40	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40.....

FRAKSI KEANGKATAN BANGSA














No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41	Drs. H. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41..... 
42	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42.....
43	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43.....
44	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44.....
45	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45..... 
46	AHMAD SYATIBI	A - 450	46..... 
47	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47.....
48	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48..... 
49	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49.....
50	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50..... 
51	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51..... 
52	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52.....
53	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53.....
54	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54.....
55	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55.....
56	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56..... 
57	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57..... 
58	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58..... 
59	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59..... 



**DAFTAR HADIR  
RAFAT PARIPURNA KE- 5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi




















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1..... 
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	2..... 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3..... 
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4..... 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5..... 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6..... 
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7..... 
8.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.ED., MSc.	B - 528	8..... 
9.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	9..... 
10.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	10..... 
11.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	11..... 
12.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	12..... 
13.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	13..... 
14.	KH. HADERANI HN.	B - 535	14.....

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
15.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	15.....
16.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	16.....
17.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	17.....
18.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	18.....
19.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	19.....
20.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	20.....
21.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	21.....
22.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	22.....
23.	Hj. BAIQ ISVIE RUFEDA, SH.	B - 560	23.....
24.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	24.....
25.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	25.....
26.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	26.....
27.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	27.....
28.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	28.....
29.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	29.....
30.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	30.....
31.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	31.....
32.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	32.....
33.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	33.....
34.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	34.....
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	35.....
36.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	36.....

FPKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	
38.	Dr. Ir. VINCENT T. RADJA, MSc.	B - 585	38..... 
39.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	39..... 
40.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	40..... 
41.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	41..... 
42.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	42..... 
43.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	43..... 
44.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	44..... 
45.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	45..... 
46.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	46..... 
47.	ABU HASAN, MA.	B-604	47..... 
48.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	48..... 
49.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	49..... 
50.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	50..... 
51.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	51..... 
52.	LADEN MERING, SH.	B-615	52..... 
53.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	53..... 
54.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	54..... 
55.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	55..... 























**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REPRESENTASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17. 
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18. 
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19. 
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20. 
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21. 
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22. 
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23. 
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24. 
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25. 
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26. 
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27. 
28.	Drs. IMAN ADDARUQTNI	A - 246	28. 
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29. 
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30. 
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31. 
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32. 
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33. 
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34. 
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., Psi.	A - 267	35. 
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36. IZIN
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	37. 
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38. 
39.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	39.
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41.....
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42.....
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43.....
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44.....
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45.....
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46.....
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47.....





















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE- 5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 6 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI TNI / POLRI**









No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. Hadir
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2.
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3.
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMO.	AB - 488	4.
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5. ....
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6.
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7.
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8.
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9. ....
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10.

FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28. 
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29. 
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAY-HATU.	AA - 483	30. 









FRAKSI TNI / PCLRT

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, S-	AA - 479	31..... 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP	AB - 473	32..... 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M. SH.	AB - 464	33..... 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34..... 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSUR	AB - 482	35..... 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPU, S.IP.	AB - 490	36..... 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37..... 
38.	Marsda. TNI. GADJONO, S.IP.	AA - 494	38..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAFAT PAKIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 6 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Laporan Komisi









**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1. 
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2. 
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3. ....
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4. ....
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5. ....
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6. ....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7. HADIR
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8. 
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9. 
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10. ....
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11. 
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12. 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : Laporan Komisi








**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1.....
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2..... 
3.	Hj SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3..... 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4..... 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5..... 
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6.....
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7..... 
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8.....
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9..... 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10..... 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11..... 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 6 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 – 17.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : Laporan Komisi

**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5.....
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6.....
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-5 (Lanjutan)  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 7 Agustus 2003
3. Waktu : 09.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Laporan Komisi C
9. Hadir : 559 orang
10. Tidak hadir : 131 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara-saudara Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis, serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahiim*" Rapat Paripurna MPR ke-5 lanjutan kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Sebelum kita memasuki acara pokok Rapat Paripurna ini, kami sampaikan bahwa Pimpinan Majelis telah menerima surat Nomor BW 00/109/KompII/XIII/2003 dari Ketua Komisi II DPR, Saudara A. Teras Narang S.H. tanggal 6 Agustus 2003, yang berisi permohonan izin khusus bagi anggota Majelis yang tergabung dalam Komisi II DPR untuk meninggalkan Rapat Paripurna MPR tanggal 7 Agustus 2003 serta menandatangani daftar hadir guna menyelenggarakan rapat *intern* khusus pada hari ini mulai pukul 10.00 WIB, pagi hari guna pengesahan mekanisme tata tertib dan jadwal acara *fit and proper test* terhadap calon Hakim Konstitusi. Mengingat acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan amanat MPR mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah seharusnya kita memenuhi permohonan izin tersebut untuk lebih memperlancar pembentukan lembaga pengawal konstitusi tersebut. Seiring dengan itu kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Majelis mengucapkan selamat bekerja kepada anggota Majelis yang tergabung dalam Komisi II DPR.

Sebagaimana kita ketahui dalam Rapat Paripurna MPR ke-5 dengan acara Laporan Komisi kemarin, komisi yang telah menyampaikan laporan hasil kerjanya adalah Komisi A dan Komisi B. Ada pun Komisi C dijadwalkan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna ke-5 lanjutan ini. Marilah kita sekarang mendengarkan laporan Komisi C dan untuk menyegarkan ingatan kita bersama Komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap:

- a. Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
- b. Saran atas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Kepada ketua Komisi C Saudara Drs. H. Barlianta Harahap.

## 2. Pembicara : Ismawan D.S. (F-KKI)

Laporan Komisi C MPR pada Rapat Paripurna ke-5 Lanjutan Sidang Tahunan MPR 2003, Kamis 7 Agustus 2003 disampaikan oleh Ismawan D.S Nomor anggota A-458.

Yang terhormat Saudara Pimpinan MPR. Yang terhormat Saudara-Saudara Anggota MPR dan para hadirin yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang tiada batas, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Lanjutan dalam keadaan sehat serta dalam suasana dan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keakraban dalam bermusyawarah dalam mencapai kemufakatan bersama. Sesuai dengan jadwal acara hari ini, perkenankanlah saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi C Majelis menyampaikan laporan dan pelaksanaan tugas Komisi C yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 hari, dari tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2003.

### 1. Pendahuluan

Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibentuk berdasarkan keputusan MPR Nomor II/MPR/2003 mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap Ketetapan MPR tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI dan saran atas pelaksanaan utusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Anggota Komisi C MPR berjumlah 235 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam MPR dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan 53 orang, Fraksi Partai Golongan Karya 43 orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 25 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 19 orang, Fraksi Reformasi 18 orang, Fraksi Partai Bulan Bintang 3 orang, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia 4 orang, Fraksi Partai Daulatul Ummah 3 orang, Fraksi TNI/Polri 12 orang, Fraksi Utusan Daerah 18 orang, Fraksi Utusan Golongan 27 orang, sehingga jumlahnya 235 orang.

Pimpinan Komisi C MPR telah dipilih dan dari oleh anggota Komisi C MPR dalam rapat pertama Komisi C yang dipimpin oleh Pimpinan MPR, yang terhormat Drs. H. Moh. Husnie Thamrin dan Letjen Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. pada tanggal 3 Agustus 2003 dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua	Drs. H. Barlianta Harahap, MBA dari F-PP
Wakil Ketua	1. Drs. Katin Subyantoro dari F-PDI P
	2. GPBH Joyokusumo dari F-PG
	3. Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA dari F-UG
	4. Prof. Dr. Ir. Muhamadi S. dari Fraksi F-Reformasi
	5. Ismawan D.S dari F-KKI

### 2. Bahan Pembahasan.

Sebagai bahan bahasan Komisi C MPR menggunakan Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR hasil Badang Pekerja MPR, laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden DPR, BPK, dan MA yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-2

tanggal 1 Agustus 2003, materi Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna MPR ke-3 tanggal 2 Agustus 2003, pengantar musyawarah dan curah pendapat yang disampaikan oleh masing-masing anggota, yang disampaikan dalam rapat-rapat sub komisi.

### 3. Mekanisme Pembahasan

#### a. Pengorganisasian Komisi C MPR.

- 1) Membentuk 2 komisi yaitu sub Komisi C1, membahas Rancangan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Perubahan ke-5 Peraturan Tata Tertib MPR, sedangkan sub Komisi C2 membahas saran atas pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA. Masing-masing sub komisi dipimpin oleh wakil-wakil Ketua Komisi.
- 2) Membentuk Tim Perumus masing-masing sub komisi yang susunan keanggotaannya secara proposional dari unsur fraksi-fraksi.
- 3) Membentuk forum lobi yang bertugas membahas materi-materi yang belum disepakati.

#### b. Tata Cara Pembahasan :

- 1) Tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah atau tambahan penjelasan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR dalam Rapat Pleno Komisi C.
- 2) Pengantar musyawarah atau tambahan penjelasan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR tersebut menjadi bahan pembahasan di masing-masing sub komisi.
- 3) Pembahasan di masing-masing sub komisi diawali curah pendapat anggota, selanjutnya diformulasikan oleh Tim Perumus.
- 4) Hasil masing-masing sub komisi kemudian dilaporkan dalam Pleno Komisi C untuk diambil putusan.

### 4. Hasil Pembahasan.

#### a. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR.

Rapat Pleno Komisi C telah bersepakat untuk menghasilkan Rancangan Ketetapan tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR. Perubahan ini sesungguhnya merupakan amanat yang terkait setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam upaya untuk makin mengefektifkan tugas-tugas Majelis.

Dalam pembahasan di Komisi C seluruh fraksi tetap menggunakan dasar berpikir bahwa MPR periode 1999 sampai 2004 adalah dibentuk oleh hasil Pemilu 1999, karena itu penyesuaian yang dilakukan selayaknya mempertimbangkan kondisi awal sebelum perubahan UUD 1945 dan kondisi sekarang setelah perubahan UUD 1945.

Artinya penyesuaian dapat dilakukan tidak secara keseluruhan pada ketentuan pasal dan ayat pada peraturan tata tertib tersebut. Untuk bab, pasal, dan ayat yang bertentangan dengan UUD 1945 dihapus, sedangkan bab, pasal, dan ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi



tidak bertentangan dengan UUD 1945 didiskusikan secara intensif dan terbuka.

Penyesuaian tata tertib MPR hanya digunakan untuk mengakhiri masa jabatan MPR periode 1999-2004. Langkah-langkah penyesuaian terutama pada Tap yang memuat tentang kedudukan tugas dan kewenangan MPR sampai berakhirnya masa jabatan MPR pada tahun 2004. Dari ketiga hal tersebut yaitu kedudukan tugas dan wewenang tentu berkaitan dengan bab, pasal, dan ayat berikutnya terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan agenda Sidang MPR tahun 2004, khususnya mengenai Aturan Tambahan Pasal 104, Ayat (2) setelah melewati diskusi yang panjang dan melelahkan telah dicapai kesepakatan yang penuh toleransi dari para anggota Komisi C. Akhirnya ditemukan rumusan yang bisa diterima oleh seluruh anggota komisi yang selengkapnya berbunyi:

Bab XXVIII Aturan Tambahan Pasal 104 Ayat (1). Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-selambatnya satu minggu sebelum anggota Majelis hasil Pemilu tahun 2004 bersumpah/berjanji.

Ayat (2). Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 perlu mendengar

- a. Pidato Presiden tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi.
- b. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Putusan Majelis.

Ayat (3). Dalam pidato penutupan masa sidang dan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yang juga merupakan masa akhir Masa Majelis periode 1999-2004, pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis Tahun 1999-2004, dan menguraikan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi.

Ayat (4). Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004 menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib Majelis tahun 2004-2009 dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.

Dengan telah disepakatinya rumusan Pasal 104 Ayat (2) dalam Aturan Tambahan tersebut oleh Komisi C, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Pasal 3G, Pasal 50 Ayat (2); dan Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam rancangan ketetapan ini juga menyatakan bahwa ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib oleh Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia hasil Pemilu 2004.

Penegasan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan rancangan ketetapan tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI 1960-2002. Selengkapnya penyesuaian dimaksud dapat dilihat dalam lampiran laporan ini sebagai bagaian yang tidak dapat terpisahkan.

- b. Saran atas laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Selain membahas dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR, Komisi C Majelis juga membahas serta menyusun saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

Laporan pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tinggi negara itu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 diposisikan sebagai bahan bahasan atau materi sidang. Melalui pembahasan yang mendalam objektif dan kritis, Komisi C Majelis berhasil mengeluarkan saran atas laporan pelaksanaan tugas tersebut.

Diharapkan saran kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara tersebut dapat dijadikan perhatian untuk perbaikan peningkatan dan penyempurnaan kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara tersebut.

Saran kepada Presiden meliputi bidang politik dan keamanan; ekonomi dan keuangan; serta kesejahteraan rakyat.

- a). Saran kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang dinilai kurang seimbang disamping rendahnya disiplinnya sebagian anggota.
- b). Saran kepada Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan fungsi, manfaat, dan temuan-temuan serta produktifitas kerjanya yang masih belum sebanding dengan harapan masyarakat.
- c). Saran kepada Mahkamah Agung terutama berkenaan dengan masih terjadinya penumpukkan perkara karena adanya kecenderungan pengajuan upaya hukum ke tingkat kasasi yang tidak diimbangi dengan kecepatan, keputusan perkara.

Selengkapnya saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR oleh Presiden, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung terdapat dalam lampiran laporan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## 5. Penutup.

Dengan telah selesai pembahasan Rancangan Keputusan MPR yang menjadi tugas Komisi C MPR, maka sepatutnya kita mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Karena rapat-rapat Komisi C dapat berjalan dengan baik dan lancar, dalam suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai mufakat.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tulus dari semua anggota dari masing-masing fraksi itulah, tercipta suasana kerja yang kondusif, sehingga masalah-masalah yang ada dapat lebih mudah dipecahkan. Hal ini menunjukkan proses politik yang berlangsung dalam Komisi C MPR sungguh mencerminkan demokrasi kita yang berasaskan kekeluargaan di dalam praktek pelaksanaannya.

Kita harapkan dengan suasana dan semangat yang telah berkembang di ruangan Gedung MPR ini, demokrasi kita akan semakin mantap di masa yang akan datang. Oleh karena itu perkenankan pada kesempatan ini saya atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi C MPR, menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan anggota Komisi C MPR, serta Pimpinan fraksi-fraksi MPR atas kebersamaan dan kerjasamanya dalam melakukan pembahasan Rancangan-Rancangan Keputusan MPR.

Di samping itu dengan menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tugas Komisi C Majelis, bukan semata-mata hasil kerja para anggota Komisi C Majelis, namun juga merupakan hasil kerja sampai yang amat baik antara berbagai pihak yang berkait. Perkenankanlah buat kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal Majelis yang telah memberikan dukungan kepada Komisi C Majelis, sehingga memperlancar Komisi C Majelis dalam melaksanakan tugasnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang telah meliput dan memberitakan rapat-rapat Komisi C Majelis. Sehingga masyarakat luas dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan dan hasil pembahasan Komisi C Majelis.

Demikian pula kepada aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga rapat-rapat Komisi C Majelis dapat berjalan dengan suasana aman dan tenang.

Kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah laporan Komisi C Majelis yang dapat kami sampaikan dalam rapat Paripurna ini. Kiranya Rancangan-rancangan Putusan Majelis yang telah memperoleh kesepakatan Komisi C Majelis sebagaimana telah kami sampaikan, dapat disahkan dalam rapat Paripurna MPR ini.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 7 Agustus 2003

Pimpinan Komisi C

K e t u a,

Drs. H. Barlianta Harahap, MBA.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GPBH Joyokusumo

Drs. Katin Subyantoro

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof.Dr. Ir. Muhammadi S.

DR. Drs. M. Ikot Rinding

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Ismawan D.S.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara semuanya.

**3. Pimpinan Rapat : Prof. DR. H. Mohammad Amien Rais**

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Ismawan DS., dan dengan laporan Komisi C tadi, berakhirlah sudah acara Sidang Paripurna ke-5 yaitu menyelesaikan seluruh laporan komisi. Dan sebelum sidang saya tutup, silakan tadi interupsi.

**4. Pembicara : Drs. Abdulkadir Makarim (F-UD)**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi. Saya Abdulkadir Makarim Nomor anggota BA-581 dari Fraksi Utusan Daerah.

Bapak Ketua, masalah Aceh dan Papua yang begitu menyita perhatian kita, menenggelamkan masalah pengungsi Timor Timur yang sampai sekarang ini berada dikamp-kamp yang tidak layak huni dan tidak manusiawi. Mereka seakan-akan terlupakan. Padahal mereka juga Saudara-saudara kita yang merupakan korban jajak pendapat tahun 1999 yang lalu. Pada Komisi C kami Utusan Daerah Nusa Tenggara Timur, sudah mengungkapkan hal ini namun karena satu dan lain hal terlupakan oleh Tim Perumus untuk memasukan dalam laporan Komisi C. Untuk itu kami dari Utusan Daerah Nusa Tenggara Timur menyampaikan saran-saran agar permasalahan pengungsi Timor Timur dimasukkan dalam butir C baru, setelah Papua dengan redaksional sebagai berikut

- 1). Terhadap masalah pengungsi Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999, Majelis menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar memperhatikan nasib pengungsi Timor Timur yang berada di Timor-Barat dengan menempatkannya pada tempat yang layak dan manusiawi di Timor Barat atau pun sebuah pulau yang direncanakan untuk itu.
- 2). Majelis juga menyarankan kepada Pemerintah Pusat, untuk memperjuangkan pencabutan status siaga 5 di Timor Barat yang diterapkan PBB, karena pada saat ini keadaan Timor Barat sudah *kondusif*.

Demikian interupsi kami, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Saya anjurkan supaya potongan kalimat tadi diberikan kepada Ketua Komisi C. Barang kali siapa tahu mengenai Pandangan Umum, dan sampai selesai, nanti bisa direkonstruksikan kembali. Pak Panda Nababan, silakan.

**6. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)**

Ini yang mungkin disampaikan ini, terus terang saja dengan segala maaf, mengenai bagaimana yang terjadi di Komisi C, terutama masalah Tatib. Berkali-kali

saya ingatkan supaya pasal-pasal yang *concordan* dengan kesepakatan 103 itu disesuaikan. Tiada yang prinsip Ketua, karena sangat begitu alotnya dan cukup panjang akhirnya dapat hasil untuk musyawarah dan mufakat yaitu, mengenai Pasal 98. Di situ sudah kita ingatkan *concordan* seperti kesepakatan yang ada, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 dan putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Itulah komprominya Ketua dan itu dikaitkan dengan Pasal 98, pertanggungjawaban presiden disampaikan dalam masa Sidang Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis, diubah menjadi pertanggungjawaban Presiden ditanggapi Majelis, sebenarnya ditanggapi oleh fraksi. Karena itulah fraksi kami akhirnya menerima hasil pertanggungjawaban itu. Berkali-kali Ketua mengatakan waktu itu, Ketua Sidang, ini hanya ditanggapi bukan oleh Majelis tapi oleh fraksi. Maka itu ketua, kalau boleh *konkordan* 98 itu supaya dirapikan saja, konsekuen dengan apa yang disepakati.

**7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais**

Ya. Terima kasih Saudara Panda Nababan.

Saya kira cukup sekali karena memang ditanggapi fraksi dan Majelis itu berbeda. Saya kira itu usulan yang sangat masuk akal.

Saudara-saudara sekalian ini akan saya tutup dulu, bagi fraksi-fraksi yang tidak puas bisa membawa ke pandangan umum, tapi singkat, jelas, dan tidak bertele-tele.

Kita akhiri dulu saudara-saudara sekalian. Baik Sidang Paripurna ke-5 dengan ini saya tutup, kemudian pukul 10.15 WIB kita kembali untuk Sidang Paripurna ke-6.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETOK 3X**

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 09.43 WIB**

---





JAM: 13.00

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

HARI : Kamis  
TANGGAL : 7 Agustus 2003  
WAKTU : 09.00 – 12.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : 1. Laporan Komisi C  
2. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi  
3. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	141	
2.	Partai Golongan Karya	144	122	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	46	
4.	Utusan Golongan	65	50	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	44	
6.	Utusan Daerah	54	45	
7.	Reformasi	47	42	
8.	TNI / POLRI	38	38	
9.	Partai Bulan Bintang	12	10	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	11	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	9	
12.	Non Fraksi	1	1	
	JUMLAH	680	559	
















Penanggung Jawab Presensi

ISMAIL

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**





















Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3. 
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4. 
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	5. 
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6. 
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7. 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8. 
9.	NOAH TORONG	A - 69	9. 
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10. 
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11. 
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12. 
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13. 
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14. 
15.	JAHAR HARAHAP, SH.	A - 75	15. 

























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. ....
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. ....
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., Ph.D.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. 
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. ....
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. ....
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35. 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. ....
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41.....
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42.....
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43.....
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44.....
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45.....
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46.....
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47.....
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48.....
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49.....
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50.....
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51.....
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52.....
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53.....
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54.....
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55.....
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56.....
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57.....
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58.....
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59.....
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60.....
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61.....
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62.....
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63.....
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64.....






















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66. 
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67. 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68. 
69.	Drs. AGUS CONDRIO PRAYITNO	A - 131	69. 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. 
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71. 
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72. 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73. 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74. 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75. 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76. 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77. 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78. 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79. 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80. 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81. 
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83. 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84. 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85. 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86. 
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87.
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA - 151	88.
89.	Drs. OETOJO	AA - 152	89.
















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90..... 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91..... 
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92..... 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93..... 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94..... 
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95..... 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96..... 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97..... 
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98..... 
99.	SUKONO	A - 162	99..... 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100..... 
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101..... 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102..... 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103..... 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104.....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105..... 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106..... 
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107..... 
108.	HARYANTO	A - 171	108..... 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109..... 
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110.....
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111..... 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112..... 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113..... 














FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114..... 
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115..... 
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116..... 
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117..... 
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118..... 
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119..... 
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120..... 
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121..... 
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122..... 
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123..... 
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124..... 
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125..... 
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126..... 
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127..... 
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128..... 
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129..... 
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130..... 
131.	MUDHAHIR	A - 194	131..... 
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132..... 
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133..... 
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134..... 
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135.....
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139. 
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140. 
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141. 
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142. 
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143.....
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144.....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145. 
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	146.....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147.....
148.	Pdt. LUKAS SABAROFK	A - 211	148. 
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149. 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151. 
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153. 
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154. 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155. 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156. 
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157.....
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158. 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159. 
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160. 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161.....
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	163..... 
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**






















Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**



















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2.
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3.
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4.
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5.
6.	RAMBE KAMARULZAMAN, MSc.	A - 288	6.
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7.
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8.
9.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	9.
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10.
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11.
12.	Dra. HJ. ROSNANIAR	A - 294	12.
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13.
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14.
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15.
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16.
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17.




















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18..... 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19..... 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20..... 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21..... 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	22..... 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23..... 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24..... 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25..... 
26.	Hj. GUNARJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26..... 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27..... 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWALI	AA - 310	28..... 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29..... 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30..... 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31..... 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32..... 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33..... 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34..... 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35..... 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36..... 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37..... 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38.....
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39.....
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40..... 
























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	
55.	Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	A - 338	
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	






















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	
67.	AULIA A. RACHMAN, SH, MA.	AA - 350	
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	









FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89. 
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90. 
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91. 
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92. 
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93. 
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94. 
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95. 
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96. 
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97. 
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98. 
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99. 
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100. 
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101. 
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102. 
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103. 
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104. 
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105. 
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106. 
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107. 
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108. 
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109. 
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110. 
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112. 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113. 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114. ....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115. 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116. 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117. ....
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118. 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119. 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120. ....
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121. 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122. 
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123. 
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124. 
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125. 
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126. 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127. 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128. 
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129. 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130. 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131. 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132. 
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133. 
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134. 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135. ....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136. 














**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	 137.....
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138.  .....
139.	BUDIONO TAN	B - 608	139.  .....
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140.  .....
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141.  .....
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142.  .....
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143.  .....
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144.  .....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1	HJ. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A-2	1..... 
2	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A-3	2..... 
3	Drs. H. AR. RASYIDI	A-4	3.....
4	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA-5	4..... 
5	H. AMALUDDIN NASUTION	A-6	5..... 
6	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA-7	6..... 
7	H.M. DANIAL TANDJUNG	A-8	7..... 
8	H. A. SYAHRUDDI TANJUNG, BA.	A-9	8..... 
9	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A-10	9..... 
10	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A-11	10..... 
11	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA-12	11..... 
12	SYAHRIAL AGAMAS	A-13	12.....
13	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A-14	13..... 
14	Drs. H. ANWAR MALIK	AA-15	14..... 
15	Drs. DJABARUDDIN AR.	A-16	15.....
16	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A-17	16..... 
17	K.H. SAFRI ZUMAN	A-18	17.....
18	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA-19	18.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19.....
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20.....
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21.....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22.....
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23.....
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24.....
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25.....
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26.....
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27.....
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28.....
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29.....
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	30.....
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31.....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32.....
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33.....
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34.....
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35.....
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36.....
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37.....
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38.....
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39.....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40.....
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41.....
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42.....



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJAFAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASHIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....






















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )














**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. <i>H.A. Nazri</i>
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. <i>[Signature]</i>
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. <i>[Signature]</i>
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. <i>[Signature]</i>
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. <i>[Signature]</i>
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. <i>[Signature]</i>
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. <i>[Signature]</i>
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. <i>[Signature]</i>
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. <i>[Signature]</i>
10.	DR. HJ. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. <i>[Signature]</i>
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. <i>[Signature]</i>
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. <i>[Signature]</i>
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. <i>[Signature]</i>
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. <i>[Signature]</i>
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJOWONO, MBA, MM.	CA - 645	15. <i>[Signature]</i>








FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. dr. KETUT SUKARDIKA, Sp. MK.	CA - 646	16. 
17.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	17. 
18.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	18. 
19.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	19. 
20.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSi.	C - 650	20. 
21.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	21. 
22.	Ir. ADIWARITA ADINEGORO	C - 652	22. 
23.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	23. 
24.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	24. 
25.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	25. 
26.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	26. 
27.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	27. 
28.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	28. 
29.	SUNARTI	C - 659	29. 
30.	MALIKI	C - 660	30. 
31.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	31. 
32.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	32. 
33.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	33. 
34.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	34. 
35.	FIKRI THALIB, SM., Hk.	C - 665	35. 
36.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	36. 

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	37.....
38.	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	38.....
39.	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	39.....
40.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	40..... 
41.	Drs.KI.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	41.....
42.	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	42..... 
43.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	43..... 
44.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	44.....
45.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	45..... 
46.	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	46..... 
47.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	47..... 
48.	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	48..... 
49.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	49..... 
50.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	50.....
51.	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	51..... 
52.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	52..... 
53.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	53..... 
54.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	54..... 
55.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	55.....
56.	RAIS ABIN	C - 686	56.....
57.	Prof. Dr. H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	57..... 
58.	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	58.....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	SRI MULYONO HERLAMBAANG	C - 689	59..... 
60.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	60..... 
61.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	61..... 
62.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	62..... 
63.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	63..... 
64.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	64..... 
65.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	65..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )













**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1.
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2.
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3.
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4.
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5. ....
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6. ....
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7. ....
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8.
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9.
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10. ....
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11. ....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12. ....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAI, MBA.	A - 416	13.
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14.
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15. ....
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16.
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17. ....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18.....
19.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19.....
20.	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20..... Hodir
21.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21.....
22.	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSAN, MA.	A - 425	22.....
23.	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23.....
24.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24.....
25.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25.....
26.	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26.....
27.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27.....
28.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, SH	A - 431	28.....
29.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29.....
30.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31.....
32.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32.....
33.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,L <sup>W</sup> .	A - 437	33.....
34.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34.....
35.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, M <sup>ST</sup> ,M <sup>SI</sup> , S.H.,MSI.	A - 439	35.....
36.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37.....
38.	Drs. NUR HASAN	A - 442	38.....
39.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39.....
40.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSi.	A - 444	40.....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA












No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Drs. H. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41. 
42.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42. 
43.	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43. 
44.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44. 
45.	H. AMRU AL MU'TASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45. ....
46.	AHMAD SYATIBI	A - 450	46. 
47.	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47. ....
48.	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48. 
49.	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49. ....
50.	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50. 
51.	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51. 
52.	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52. ....
53.	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53. ....
54.	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54. 
55.	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55. ....
56.	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56. 
57.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57. 
58.	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58. ....
59.	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59. 

























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 (lanjutan) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Percepat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. 
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. ....
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	8. 
9.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	9. 
10.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	10. 
11.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	11. 
12.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	12. 
13.	KH. HADERANI HN.	B - 535	13. ....

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
14.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	
15.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	
16.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	
17.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	
18.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	
19.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	
20.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	
21.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	
22.	Hj. BAIQ ISVIE RUFaeda, SH.	B - 560	
23.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	
24.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	
25.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	
26.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	
27.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	
28.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	
29.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	
30.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	
31.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	
32.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	
33.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA -581	
34.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	
35.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
36.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	36. 
37.	Dr. Ir. VINCENT T. RADJA, MSc.	B - 585	37. 
38.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	38. 
39.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	39. 
40.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	40. 
41.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	41. 
42.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	42. 
43.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	43. 
44.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	44. 
45.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	45. 
46.	ABU HASAN, MA.	B-604	46. 
47.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	47. 
48.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	48. 
49.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	49. 
50.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	50.
51.	LADEN MERING, SH.	B-615	51.
52.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	52.
53.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	53.
54.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	54.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )




**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2.
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3.
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7.
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13. HADIR
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15.

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	16.
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17.
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18.
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19.
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20.
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21.
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22.
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23.
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24.
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25.
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26.
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27.
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	28.
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29.
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30.
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31.
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32.
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33.
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34.
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	35.
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36.
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	37.
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38.
39.	H. TB. SOENMANDAJA SD.	A - 271	39.
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41..... 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42.....
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43.....
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44..... 
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45.....
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46.....
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47..... 


















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke -- 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )

**FRAKSI TNI / POLRI**









No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. <u>Hadir</u>
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2.
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3.
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJODIKUSUMO.	AB - 488	4.
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5.
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6.
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7.
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8.
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9.
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10.

FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksa.TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27. 
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28.
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29.
30.	Laksa.TNI. FRANKLIN WILIAM KAYHATU.	AA - 483	30.












FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31.	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31. 
32.	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32. 
33.	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33. 
34.	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34. 
35.	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35. 
36.	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36. 
37.	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37. 
38.	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	38. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( Lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )












**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1.....
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2..... 
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3..... 
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4..... 
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5..... 
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6.....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7. HADIR
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8..... 
9.	K.H. NADJIB AHJAD	A - 263	9..... 
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML	A - 264	10..... 
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11..... 
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )










**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. 
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. 
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. 
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. 
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 ( lanjutan ) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Laporan Komisi C  
 ( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
 2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 ( Rapat Paripurna Ke - 6 )


**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1. 
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2. 
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3. 
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4. 
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5. 
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6. 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7. 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8. 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 5 (lanjutan) DAN KE - 6 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 Agustus 2003  
Waktu : 09.00 - 12.00 WIB.  
Tempat : Gedung Nusantara  
Acara : 1. Laporan Komisi C  
( Rapat Paripurna Ke - 5 lanjutan )  
2. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan  
Putusan MPR Hasil Komisi  
( Rapat Paripurna Ke - 6 )

**NON FRAKSI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH. Dip. Ed., M.Sc	B - 528	1. 



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-6  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 7 Agustus 2003
3. Waktu : 10.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Pendapat Akhir Fraksi
9. Hadir : 559 orang
10. Tidak hadir : 131 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 10.21 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara-Saudara Wakil Ketua dan anggota Majelis serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 520 orang anggota MPR, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka karena kuorum telah tercapai. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna ke-6 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara-Saudara anggota Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Marilah kita memuji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat mengikuti Rapat Paripurna MPR ke-6 dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Rapat Paripurna ke-6 ini mempunyai acara tunggal, yaitu pendapat akhir fraksi terhadap rancangan putusan MPR hasil komisi. Terkait dengan hasil kerja masing-masing komisi tersebut, fraksi-fraksi dipersilakan menyampaikan pendapat akhir yang berisi tanggapan dan sikap fraksi terhadap rancangan putusan MPR hasil kerja komisi.

Nah, kita akan segera memasuki acara pokok dengan mengingat bahwa urutan berbicara adalah dimulai dari fraksi terkecil, kemudian menuju ke yang lebih besar, dengan alokasi waktu selama 20 menit saja. Jadi mohon hal-hal yang sudah diulang-ulang kemarin dalam pandangan umum kalau bisa tidak usah diulangi lagi, langsung kepada pokok permasalahan. Maka urutan pada kali ini adalah yang berbicara pertama kali adalah Fraksi Perserikatan Daulatul Umah.

Kepada Fraksi PDU kami persilakan.

#### 2. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Saudara Ketua. Saya mohon diberi waktu dua sampai tiga menit untuk berbicara.

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya Frans Matruty, Utusan Daerah Maluku bersatu, Maluku sebelum dimekarkan menjadi Maluku dan Maluku Utara. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan saya.



**3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Singkat, Pak, singkat ya. Berkaitan dengan ini ya Pak ya, jangan di luar.

**4. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Ya, berkaitan dengan ini. Pak Freddy Latumahina, Stera Pitters, dan Bapak Azis Pattisahusiwa, kami berlima mewakili daerah Maluku, Maluku bersatu sebelum dimekarkan. Membaca saran daripada Komisi C halaman 2, saya ingin memberikan masukan, karena kita tidak diberi waktu untuk menanggapi laporan komisi-komisi langsung kepada Pak Tahir, pasti apa yang ingin kami kemukakan tidak terekam.

**5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Langsung Pak Frans.

**6. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Ya, saya ingin mengungkapkan ini dengan baik. Membaca saran mengenai Maluku dan Maluku Utara, saya melihat ini tidak *greget*. Ini kelihatan main-main, padahal Maluku dan Maluku Utara itu mengalami kerusakan kurang lebih empat tahun, dimana manusia, harta benda, semuanya sudah porak-poranda. Kalau Saudara-saudara ke Maluku dan Maluku Utara, Saudara akan melihat puing-puing berserakan. Kalau rekomendasi seperti ini kelihatannya tidak ada kepedulian. Saya ingin supaya Majelis ini memberikan pisau operasi yang tepat kepada Presiden untuk mengoperasi Maluku yang sedang sakit dalam berbagai aspeknya. Saya ingin bukan seperti ini rumusannya.

Bapak-Bapak kalau mengikuti Sidang *Coker* (Cowok Keren) yang ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, sebelumnya malah disiksa dan sebagainya. Di pengadilan mereka telah mengakui bahwa mereka disuruh melakukan tindakan-tindakan untuk memprovokasi bahkan mereka membuang bom dan sebagainya. Mereka telah menyebutkan oknum-oknum aparat.

**7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Pak Frans, ini sekali lagi maaf.

**8. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Mohon maaf, Pak.

Ini kesempatan, tidak ada kesempatan lain lagi untuk saya berbicara atas nama rakyat Maluku. Karena itu saya minta aktor intelektual teroris daripada kerusakan di Maluku ditarik batang hidungnya ke Meja Hijau untuk diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saudara Ketua. Tidak mustahil Maluku yang baru reda dari kerusakan dalam tanda kutip. Saya kembali ke Maluku tahun lalu sembilan kali, tahun ini sudah tujuh kali. Karena itu saya paling tahu masalah di Maluku. Karena itu saya mohon agar supaya ditegaskan. Pemerintah hendaknya mengumumkan dengan resmi mereka-

mereka yang terlibat merancang, merekayasa, mendesain kerusuhan di Maluku. Bukti-buktinya ada pada Konferensi Malino II, hendaknya diumumkan supaya dunia yang beradab mengetahui itu. Apakah Saudara-Saudara tidak terenyuh melihat manusia di Maluku ada wanita yang dibelah perutnya dan janinnya dikeluarkan? Saudara tidak terenyuh? Saudara tidak tergerak hati untuk melihat rakyat Maluku menderita sampai hari ini? Pengungsi-pengungsi tidak terurus dengan baik. Dana-dana yang diperuntukkan bagi pengungsi tidak tersalurkan dengan baik. Karena itu saya minta Majelis ini memberikan sikap yang tegas, khusus mengenai Maluku tapi juga Papua dan Kalimantan saya pikir dalam nada yang sama.

Semoga seruan saya mendapat tempat di hati Majelis ini.  
Terima kasih.

#### **9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih, Pak Frans. Sekarang langsung ke Fraksi PDU. Kami persilakan.  
Terima kasih, Pak.

#### **10. Pembicara : Prof. Dr. H. TGK. Muhibuddin Waly, MA. (F-PDU)**

Pendapat akhir Fraksi Perserikatan Daulatul Umah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan putusan MPR Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003, dibacakan oleh Muhibuddin Muhammad Waly, nomor anggota A-274.

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati, para anggota Majelis dan hadirin yang terhormat.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Nassalukallahumma bissirri sirri dzabi yaa aitaahuu bihaqqii muhammadinnii ladzi nabi yuhuu wassayyidinna isyah anhhha biyu ruuhuhu wa arubiya wal mursalin kholafaahuu wal 'auliya wal 'ulama dzu 'amma'auhu yaa robbi sholi wa sallim 'ala nabiyina almuthafa min kullihim wakullina bihaqihim wahid kulla ummatinna fiqifathima li 'ajli uluwi syabina hadza amaaluna wahadza adzmuna waridhoqal madlubuna yaa robbanaa.*

Sidang Majelis yang mulia,

Sebelum kami sampaikan pendapat akhir kami, izinkanlah fraksi kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga korban aksi teror di Hotel J. W. Marriot Jakarta.

Sebuah aksi teror yang untuk kesekian kalinya terjadi dan memakan korban jiwa terbesar sesudah bom Bali yang sesungguhnya mulai terdapat titik terang penyelesaiannya. Kita tidak tahu siapa dalang di balik semua ini karena berbeda dengan aksi terorisme lain, di belahan bumi lain yang selalu mengaku bertanggung jawab dan menjelaskan aksinya setiap kali terjadi. Maka di Indonesia tidak satu pun pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap saksi-saksi pengeboman, dan menjelaskan apa tujuan aksi mereka itu. Tinggallah kita yang menduga-duga siapa dalang di balik aksi-aksi ini, apakah aksi ini dilakukan oleh satu organisasi ataukah banyak organisasi, atau justru hanya oleh orang per orang yang tidak puas dengan kondisi negara ini. Kita harus dituntut hati-hati menyikapi hal ini, karena kita semua

bila terseret pada arus perpecahan, ketidakpercayaan, dan akhirnya dapat menghancurkan kita semua. Kerja keras Pemerintah untuk segera mengungkap kejadian ini, kewaspadaan kita semua dalam menjaga keamanan diri dan lingkungan kita masing-masing merupakan kata kunci terpenting untuk menjaga agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di wilayah kita. Tetapi kewaspadaan yang kami maksudkan bukanlah dengan meningkatkan kecurigaan berlebihan, karena kecurigaan hanya akan bermuara pada perpecahan, ketidakpercayaan, dan kehancuran, suatu hal yang tidak boleh terjadi.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Harus kita akui banyak kritik yang datang dari kalangan masyarakat tentang perlu tidaknya Sidang Tahunan ini. Untuk menanggapi hal ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk mawas diri dan melakukan introspeksi apakah telah mampu menyiapkan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan reformasi tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Pemulihan ekonomi nasional, penegakan hukum dan masalah-masalah lain yang langsung menyentuh kebutuhan dan kehidupan rakyat sehari-hari tentunya kita tidak bisa bersikap seolah-olah tidak mau tahu jika pelaksanaan sidang ini tidak memiliki makna yang relevan bagi penyelesaian masalah kehidupan rakyat, padahal pelaksanaan Sidang Tahunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi di tengah krisis ekonomi yang sampai hari ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, fraksi kami menyambut baik adanya kemauan kita untuk mempersingkat acara Sidang Tahunan kali ini.

Ajakan fraksi PDU agar kita mawas diri dan introspeksi setidaknya dilandasi oleh sebuah firman Allah: "*Wal tanzhur nafsun ma qaddamat lighad*". Yang artinya "Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukan untuk sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari". Oleh karena itu, pelaksanaan Sidang Tahunan kali ini atau juga di masa yang akan datang haruslah menghindari kesan bahwa Sidang Tahunan digelar hanya untuk menghindari penilaian bahwa MPR hanya bersidang sekali dalam lima tahun sebagaimana sudah berjalan lebih dari tiga dasawarsa lalu. Kita tidak ingin Sidang Tahunan yang kita laksanakan dengan biaya yang mahal ini hanya semata-mata ingin menunjukkan bahwa kita beda dengan Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, MPR sama sekali tidak melakukan pengawasan. Maka pada zaman ini kita malah justru terlalu ketat dalam mengontrol.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Dalam mengomentari dan menanggapi hasil kerja Komisi A, fraksi kami menyadari dengan sungguh-sungguh akan pentingnya keberadaan sebuah Komisi Konstitusi dalam sebuah negara. Sebagaimana kita ketahui, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002, dengan Ketetapan MPR No.I/MPR/2002 untuk membentuk suatu Komisi Konstitusi, untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menugaskan Badan Pekerja MPR RI untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi tersebut, terkait dengan keberadaan anggota komisi tersebut. Maka fraksi kami menggaris bawahi agar anggota Komisi Konstitusi tersebut, haruslah disyaratkan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakukan kajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Menyikapi hasil kerja Komisi B maka fraksi kami telah berusaha untuk melakukan pengkajian dan pembahasan yang komprehensif seperti yang diduga beberapa kalangan masyarakat dari 139 Ketetapan MPRS dan MPR yang dibahas. Perhatian kita tersebut ke Tap XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI serta Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno.

Hal yang perlu dikaji secara mendalam menurut kami adalah perbedaan istilah Marxisme beda dengan Komunisme. Marxisme merupakan bagian dari Komunisme. Sementara itu Komunisme lebih dari pada hanya Marxisme. Komunisme berideologi bukan hanya Marxisme, tetapi Leninisme artinya Marxisme sebagaimana dipersepsi oleh Lenin tahun 1870 sampai tahun 1924. Tambahan Lenin pada Marxisme adalah ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis. Suatu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Karl Marx 1818-1883. Ajaran Karl Marx umum sifatnya sementara Lenin sudah bicara strategi dan taktik perjuangan *Proletariat* pimpinan Partai Komunis. Lenin dalam arti tertentu berhasil karena sukses menciptakan suatu revolusi yaitu Revolusi Oktober tahun 1917, akan tetapi sistem kekuasaan yang didirikannya adalah sistem politik sangat tak manusiawi, atheis dan totaliter hingga akhirnya tidak didukung oleh masyarakat dan kemudian ambruk. Strategi dan taktik Lenin untuk merebut kekuasaan inilah yang menjadi titik kunci berbahayanya ajaran tersebut.

Menurut Lenin kekuasaan menjadi satu-satunya sarana paling penting, maka fokus utama Lenin bahkan sebelum revolusi Oktober adalah bagaimana bisa membentuk Partai Komunis yang terorganisir secara rapi, solid dan meliteristik atau menurut istilah Lenin yakni *sentralizin demokratik*, dengan tekanan pada sentralisme kekuasaan komite sentral partai. Usai perebutan kekuasaan, Partai Komunis memimpin dan menyingkirkan semua pesaingnya untuk menguasai semuanya. Rezim Partai Komunis Uni Soviet adalah Barbar, karena telah membunuh rakyat Rusia tak kurang lima puluh juta jiwa. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah persamaan pola untuk merebut kekuasaan antara Partai Komunis Rusia dengan Partai Komunis Indonesia? Apa perbedaan dan persamaan antara kasus komunis di Indonesia dengan komunis di Rusia. Menurut fraksi kami maka jawaban pertanyaan tersebut adalah sama. Dibantainya para jenderal dan warga sipil untuk merebut kekuasaan merupakan bukti bahwa mereka menghalalkan segala cara bahkan dengan membunuh sekalipun. Ini adalah contoh kejahatan paling keji dalam sejarah modern. Oleh karena itu maka harus dikatakan bahwa *Marxisme, Leninisme* sebagai sebuah ideologi, berarti telah gagal dalam perfektif demokrasi dan tidak selayaknya kita pertahankan lagi.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Jika kita mencari alasan yang tepat mengapa kita menolak komunisme, maka sedikitnya ada dua kelemahan fatal yakni di tingkat kesadaran dan tingkat ekonomi. Pertama, karena sejak semula kaum komunis bahkan sejak Lenin selalu memaksakan tujuan-tujuannya antara lain dengan metode teror dan pembunuhan. Sejak semula mereka tidak pernah berhasil memanfaatkan motivasi masyarakat sendiri. Itulah sebabnya di bawah rezim komunis, masyarakat mau bekerja hanya karena takut ancaman mau dibunuh. Dan jangan lupa, lima puluh juta jiwa mati di Uni Soviet di era rezim Partai Komunis Uni Soviet. Dan ini angka luar biasa dan

dengan demikian masyarakat lama kelamaan akan menjadi sebuah masyarakat yang mati secara fisik.

Tekanan-tekanan dan teror telah membuat masyarakat daya kreatif dan motivasi, itu terjadi pada petani-petani Rusia bisa menghasilkan produk pertanian bermutu dan banyak. Namun di era Lenin langsung *drop* karena setengah tahun setelah Revolusi Oktober berakhir, mereka lalu disuruh menyerahkan hasil pertanian itu pada partai dengan berbagai teror. Mereka bekerja hanya karena motivasi rasa takut. Dengan demikian bisa dimengerti kalau hasilnya juga ambruk, bermutu rendah dan secara ekonomis juga tidak ada efisiensi dibanding masyarakat terbuka.

Selanjutnya unsur kedua yakni perekonomian. Perekonomian komunis itu betul-betul sosialis total dalam arti, baik di Uni Soviet, RRC maupun beberapa negara lain. Seluruh ekonomi secara swasta dihapus yang ada hanyalah koperasi pertanian dan banyak usaha lain yang dirancang dari Moskwo. Dengan demikian tidak ada pasar kalau semua diatur, maka tidak ada *civil society* sehingga ekonomi di negara-negara komunis terus-menerus dan membebani negara.

Saudara-saudara sekalian.

Dalam hal yang berkenaan dengan komunisme sebagaimana yang kita ketahui, Pimpinan Majelis yang kami hormati dan para anggota Majelis yang terhormat, sementara itu Fraksi PDU masih melihat ada berbagai kendala serta kenyataan pahit yang menjadi penyebab terjadinya kinerja pemerintahan kita sampai saat ini belum optimal. Selain tekanan ekonomi dalam konteks global juga karena masih terdapat kecenderungan yang kuat akan berkembangnya KKN baru di lingkungan lembaga-lembaga kekuasaan. Saat ini sebenarnya momentum yang tepat bagi pemerintah dan kita semua yang berada di forum yang terhormat ini untuk segera bangkit dan keterpurukan dan perang terhadap berbagai macam bentuk KKN. Jangan sampai kita kehilangan momentum tersebut, karena hilangnya momentum tersebut tentunya akan menyebabkan keputusan yang berkepanjangan bagi bangsa di negara ini.

Maka Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang harus kami sampaikan atas nama Fraksi Daulatul Ummah. Tetapi ada sebuah catatan yang patut kami sampaikan dan ini penting sekali. Catatan itu adalah ini adalah merupakan kebutuhan juga dalam memperhatikan laporan hasil Komisi C menyangkut rekonsiliasi nasional ada hal yang perlu dipertanyakan menyangkut dengan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi yaitu bahwa rumusan yang dilaporkan tidak sesuai dengan rumusan yang disepakati pada rapat konsultasi tersebut. Oleh karena itu kami menyampaikan rumusan sesuai dengan kesepakatan yaitu untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional Majelis menyarankan kepada presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa pada bangsa dan negara.

Mengingat jasa-jasa Bung Karno khususnya sebagai seorang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah rehabilitasi nama baik Bung Karno. Dan pada akhirnya Saudara-saudara sekalian, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sebelum menutup pendapat akhir ini, izinkanlah Fraksi PDU mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh fraksi yang ada di MPR, lembaga-lembaga tinggi negara, Presiden, MA, BPK dan DPR,

rekan-rekan wartawan dari media cetak dan media elektronika baik dari dalam maupun luar negeri, Sekretariat Jenderal MPR RI dan juga aparat keamanan atas segala pengertian, kerjasama dan rasa kebersamaan yang tinggi selama dalam pelaksanaan sidang tahunan kali ini. Disertai permohonan maaf jika sekiranya selama pelaksanaan sidang kali ini terucap kata-kata yang tidak pada tempatnya, tertampilkan sikap dan perilaku yang tidak semestinya dan kurang berkenan di hati kita semua. Dan semoga Tap-tap MPR yang kita putuskan dalam Sidang Tahunan ini, mudah-mudahan termasuk di dalam firman Allah SWT : *Watammatalimatul rabbika shidqan wa 'adlan laa mubaddila likalimaati wahuwa samii'ul 'alim. Insyaa Allah husnul 'atiba dan husnul khatimah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**11. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., M.Sc (F-UD)**

Interupsi Saudara Pimpinan.

**12. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais.**

Terima kasih kepada Saudara Muhibbudin atas pendapat akhir dari Fraksi PDU, sebelum saya lanjutkan sudah ada interupsi, saya mohon perhatian tema rapat kita ini adalah pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Keputusan MPR hasil-hasil komisi. Jadi mohon kita tidak usah kembali ke sejarah komunisme, sejarah kapitalisme dan lain-lain, supaya efisien. Tapi terima kasih kepada PDU, sekarang selanjutnya silakan.

**13. Pembicara : Prof. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., M.Sc (F-UD)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semuanya, saya nama : Muhammad Ali Utusan Daerah Jawa Timur, nomor anggota B-528 anggota fraksi non fraksi. Saya hanya ingin mengusulkan agar di dalam saran kepada presiden dari Komisi C, mengenai Hak Asasi Manusia supaya ditambahkan agar para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di Kalimantan Barat di mana orang-orang Madura di daerah Sambas terusir sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dulu pernah ada rekomendasi pada tahun 2000 tapi sampai sekarang belum ketahuan bagaimana pelaksanaannya, mereka tidak kalah penderitannya dibandingkan dengan teman seperjuangannya di Maluku sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Frans F.H. Matrutty tadi kami mohon ditambahkan dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**14. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais.**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Kita lanjutkan pendapat akhir dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, silakan.

## 15. Pembicara : Astrid S. Susanto (F-KKI)

Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Saudara Ketua para Wakil Ketua dan anggota Majelis yang terhormat.

Saudara-saudara dari pers dan media massa serta para hadirin yang kami hormati.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara sekalian, di tengah berlangsungnya rangkaian Sidang MPR ini, di tengah pergulatan kita mendorong harapan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik di masa depan terjadilah peledakan bom kembali. Ledakan bom di Hotel Marriot di Jakarta tanggal 5 Agustus 2003 membuktikan kepada kita semua bahwa Indonesia telah menjadi sasaran teroris Internasional dan sampai tingkat tertentu jaringan terorisme itu sudah hadir di negeri ini. Sehubungan dengan peristiwa tersebut perlu kami ingatkan agar:

1. Pemerintah dan masyarakat tidak panik dan saling menyalahkan, tetapi bersikap solid dalam memerangi terorisme sebagai musuh kemanusiaan dan demokrasi.
2. Lebih menyadarkan kita bahwa pemulihan keamanan merupakan hal penting juga dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial yang normal, kita berikan dukungan dan kepercayaan kepada Polri dan dibantu oleh TNI dan kalangan intelejen untuk mengungkap pelaku terorisme tersebut dan membawanya ke depan pengadilan.

Teror dan terorisme yang begitu nyata dan dekat ini sangat mengganggu upaya kita untuk segera memulihkan rasa aman dan ketentraman masyarakat banyak. Peristiwa terakhir ini merupakan peringatan kepada bangsa kita bahwa terorisme harus dilawan secara kuat dan sungguh-sungguh, terorisme sebagai musuh demokrasi dan musuh kemanusiaan harus dihadapi secara tegas, jelas dan pasti. Pada kesempatan ini Fraksi KKI menyampaikan keprihatinan, rasa belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang terkena musibah tersebut.

Sidang Majelis yang terhormat,

Sidang Tahunan MPR ini adalah sidang Majelis dalam masa peralihan dari corak MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara menjadi bercorak baru sesuai dengan amendemen Konstitusi yang bukan lagi lembaga tertinggi negara. Oleh sebab itu kita berharap agar produk-produk lembaga MPR sekarang ini tidak menimbulkan dan meninggalkan masalah baru di kemudian hari. Hemat kami agar MPR hasil Pemilu mendatang tidak terbebani dan dapat berlangsung dengan mulus dengan bentuk dan fungsinya yang baru tanpa membawa beban masalah yang tidak perlu, biarlah MPR yang akan datang nanti dapat memulai tugasnya dengan berkonstrasi penuh memikirkan masa depan rakyat bangsa dan negara kita.

Sidang Majelis yang mulia,

Reformasi Konstitusi sudah dilakukan sejak amendemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 yang lalu hingga penyelesaian amendemen ke-4 di tahun 2002 yang lalu. Reformasi Konstitusi ini diperlukan supaya kedaulatan

rakyat dapat terwujud secara lebih utuh. Reformasi Konstitusi dimaksudkan agar dapat lahir suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi luas suatu pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus negara dan melayani kepentingan rakyat.

Dalam konteks reformasi tersebut terjadilah perubahan antara lain terhadap kelembagaan MPR, karena itu memang perlu dilakukan peninjauan kembali atau status hukum dan materi berbagai Ketetapan MPRS/MPR supaya nanti ke depan kita tidak menjadi beban yang tidak perlu dan menjadikan jalan bagi MPR hasil Pemilu mendatang. Setelah mengikuti pemandangan umum dari semua fraksi dan pembicaraan-pembicaraan di komisi-komisi Majelis serta hasil rancangan yang dihasilkan komisi maka, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terhadap hal-hal tersebut yakni sebagai berikut: terhadap hasil Komisi A tentang Rancangan Keputusan MPR tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi.

Dalam masa reformasi yang telah berjalan selama lima tahun ini salah satu hal penting yang sudah dicapai adalah terjadinya disakralisasi konstitusi, pembaharuan terhadap konstitusi telah menghasilkan berbagai langkah maju ke arah terciptanya masyarakat yang lebih modern, maju dan lebih demokratis dan mudah-mudahan hukum yang lebih adil.

Hal itu terlihat antara lain dengan ditetapkannya pengaturan mengenai:

1. Adanya pembatasan masa jabatan presiden.
2. Penegasan kewenangan pembuatan undang-undang pada lembaga legislatif.
3. Hak Asasi Manusia.
4. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
5. Pemilu yang lebih demokratis dan sebagainya.

Namun persamaan dengan itu harus diakui pula bahwa masih terdapat beberapa hal perihal kesisteman dan substansi yang sebenarnya belum selesai, antara lain misalnya mengenai masalah pemilihan kepala eksekutif di tingkat nasional, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan pemilihan kepala eksekutif di tingkat daerah, kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu sebenarnya sejauh mana *check and balances* sudah terdapat antara presiden sebagai kepala eksekutif yang akan dipilih langsung oleh rakyat dengan DPR sebagai lembaga legislatif yang anggota-anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat.

Kita ingat pula bahwa semua fraksi MPR telah bersepakat untuk melakukan amendemen secara sejalan dengan nilai dasar dan bangun dasar negara. Akan tetapi dalam pelaksanaan amendemen ada yang menganggap bahwa terdapat hal yang tidak sejalan dengan nilai dasar dan bangun dasar tersebut. Diakui atau tidak setelah 58 tahun kita merdeka, bangsa ini belum juga selesai menyepakati format dan substansi negara kesatuan kebangsaan yang di satu sisi bukan negara sekuler dan di sisi lain bukan negara agama. Ini semua semakin meyakinkan kita bahwa memang diperlukan suatu Komisi Konstitusi. Sebenarnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 lalu sudah disetujui untuk membentuk suatu Komisi Konstitusi yang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaannya diharapkan sudah bisa diputuskan pada Sidang Tahunan sekarang ini, seperti kami sampaikan pada Sidang Tahunan MPR 2002 yang lalu suatu Komisi Konstitusi dengan kewenangan yang cukup besar kiranya akan lebih baik yang hasilnya akan menjadi bahan bagi MPR untuk



melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap konstitusi. Atau apabila MPR tidak setuju, maka dapat dilakukan referendum.

Bila kita mencermati Rancangan Keputusan yang telah disusun oleh Komisi A Majelis yang telah disusun oleh Komisi A Majelis maka terlihat bahwa memang Komisi Konstitusi sangat terbatas adanya. Namun dengan kewenangan yang demikian terbatas itu pun Komisi Konstitusi itu masih tetap akan berguna dalam melakukan kajian komprehensifnya, baik dalam hal kesisteman maupun substansi dengan catatan:

Pertama, anggota Komisi Konstitusi ditentukan berdasarkan kompetensi serta bukan anggota MPR sehingga dapat memelihara jarak terhadap kepentingan politik praktis jangka pendek.

Kedua, hasil Komisi Konstitusi itu nantinya dilaporkan kepada MPR pada Sidang MPR tahun 2004 untuk selanjutnya diserahkan kepada MPR baru hasil Pemilu 2004 sebagai bahan dalam melihat peluang penyelerasian dan penyempurnaan lebih lanjut bagi amendemen Undang-Undang Dasar.

Sidang Majelis yang terhormat,

Pendapat hasil Komisi B yakni peninjauan terhadap status hukum dan materi Tap MPRS/MPR sejak 1960 hingga 2002, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut: dengan belajar dari pengalaman berbagai bangsa dan negara-negara lain yang juga melakukan reformasi, transformasi, dari keadaan otoriter yang ke demokrasi, maka reformasi selalu memerlukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga diperlukan agar kita tidak mencurahkan sebagian besar energi pada masalah-masalah di masa lampau, akan tetapi memberikan energi terbesar bagi masa depan. Dalam konteks rekonsiliasi itu kami dapat mengerti, memahami dan menerima perlunya pemulihan nama baik dan kehormatan Bung Karno sebagai perintis kemerdekaan, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia.

Yang perlu adalah agar upaya tersebut benar-benar bernafas rekonsiliasi dan tidak menimbulkan komplikasi baru yang dapat memperpanjang mata rantai lingkaran dendam politik yang sudah sedemikian rumit selama ini. Berdasarkan hal tersebut maka sangat tepat apabila rehabilitasi nama baik dan kehormatan Bung Karno dilakukan tanpa mencabut Tap No. XXXIII/MPRS/1967. Demikian pula dengan Tap No. XXV/MPRS/1966, Tap MPRS tersebut tidak perlu diubah atau dicabut. Yang penting adalah pembubaran dan pelarangan sebagaimana tercantum dalam tap tersebut tidak berarti tentunya bahwa dapat diberlakukannya hukuman kolektif, terlebih apabila hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun-temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia dalam suatu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Yang perlu dilakukan ke depan adalah penegakkan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan berdemokrasi dalam implementasi Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 tersebut.

Majelis yang terhormat,

Terhadap hasil Komisi C, F-KKI berpendapat sebagai berikut: fraksi kami bisa mengerti kalau MPR periode 1999/2004 ini mengadakan sidang terakhir setelah Pemilu tahun 2004 yang akan datang, katakanlah sebagai sidang perpisahan, termasuk mendengarkan laporan pelaksanaan GBHN oleh lembaga-lembaga tinggi

negara. Fraksi-fraksi dapat mengemukakan tanggapan atas laporan tersebut tetapi bukan sebagai penilaian MPR seperti masa lalu karena status MPR memang sudah berubah setelah amendemen konstitusi. Adapun mengenai saran-saran yang telah dipersiapkan Komisi C, kami memandang hal tersebut baik-baik saja sepanjang dipahami bahwa sesuai dengan status MPR setelah amendemen, saran-saran tersebut memang tidak lagi mengikat secara yuridis politik, walaupun secara moril politik tetap berguna.

Saran-saran yang diajukan mencakup berbagai hal, beberapa diantaranya perlu kami beri penekanan:

1. Rehabilitasi terhadap nama baik dan kehormatan Bung Karno merupakan bagian yang sangat penting dari usaha rekonsiliasi yang lebih luas dan lebih mendalam yang akan dilakukan bangsa ini ke masa depan, termasuk terhadap tokoh-tokoh bangsa yang pada suatu saat dalam perjalanan sejarah pernah mengalami deprivasi politik yang memang memerlukan pemulihan.
2. Semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dengan titik berat pada aspek represif, merupakan tindakan penegakkan hukum terhadap yang diduga sebagai pelaku korupsi sudah terjadi secara begitu kuat sejak awal reformasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu ternyata bahwa tidak semudah itu membawa pelaku korupsi ke depan pengadilan karena diperlukan bukti-bukti hukum yang secara canggih dapat disembunyikan atau dihilangkan oleh para pelaku korupsi serta kelemahan-kelemahan serius dalam pelaksanaan sistem peradilan tidaklah terpadu, *integrated criminal justice system*, yang pelaksanaannya mencakup berbagai institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Fraksi KKI mengamati bahwa sikap dan perilaku anti korupsi sekarang ini berada dalam dua kategori:

Pertama, adalah pihak-pihak yang mempunyai sikap dan perilaku anti korupsi sebagai refleksi anutan nilai yang dapat membedakan mana yang baik serta patut dan mana yang tidak baik dan tidak patut.

Kedua, adalah pihak-pihak yang mempunyai sikap dan perilaku anti korupsi karena tidak mempunyai kesempatan dan peluang korupsi, tapi begitu mempunyai kesempatan maka perilaku koruptif merajalela. Jadi persoalannya adalah anti korupsi karena belum dapat giliran untuk korupsi.

Menurut fraksi kami, kategori kedua itulah yang dominan sekarang ini sehingga di samping aspek *represif* maka aspek *preventif* dan *edukatif* dalam pemberantasan korupsi perlu pula perhatian yang sungguh-sungguh. Suatu tindakan *represif* berupa tindakan hukum yang tegas dan keras memang diperlukan. Untuk itu perlu segera dilaksanakan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, fraksi kami juga mengharapkan agar pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh mengenai implementasi otonomi daerah agar supaya benar-benar dapat memperbaiki pelayanan lebih baik kepada publik dan memberi manfaat pada kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan falsafat otonomi daerah itu sendiri. Untuk itu pemerintah hendaknya segera mengeluarkan standar supervisi dan standar pelayanan publik sebagai bagian dari upaya besar untuk melakukan

reformasi birokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan misi secara substantif termasuk pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsekuen dan konsisten akan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan *system ability* NKRI ke depan.

Keempat, sehubungan dengan penegakkan kedaulatan di Nanggroe Aceh Darussalam supaya tetap memperhatikan bahwa setelah kondisi keamanan minimum relatif tercapai melalui operasi militer, maka kegiatan pembangunan kesejahteraan, pelayanan publik yang baik dan penegakkan hukum yang adil haruslah dapat dijalankan. Dengan demikian penegakkan kedaulatan NKRI di Aceh dapat dirasakan oleh rakyat sebagai pembawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan secara terhormat dan bermartabat. Penyelesaian secara terhormat dan bermartabat ini sangat penting, baik di Aceh, Papua maupun di tempat-tempat lain. Agar rakyat betul-betul merasa sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah dan bukan hanya sebagai korban politik atau semacamnya.

Sidang Majelis yang terhormat.

Pada masa sekarang ini, kurang dari setahun pelaksanaan Pemilu 2004 sudah terasa suasana kompetisi dari para insan atau pelaku di negeri kita, suasana telah mulai menghangat. Namun satu yang perlu di ingat, ialah bahwa sungguh-sungguh janganlah kita melakukan Pemilu, dengan melupakan nasib dan kepentingan rakyat. Kita juga berharap agar Pemilu 2004, tatkala itu akan terjadi kristalisasi kepartaian sehingga nanti kita dapat lebih berharap agar Pemilu 2009, kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita sudah lebih dewasa dan lebih mantap.

Begitu besar harapan kita pada Pemilu yang akan datang, Pemilu adalah sarana untuk memperbaharui mandat politik rakyat dan sarana sirkulasi elit politik. Berdasarkan pokok pikiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sarana prinsip Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan setuju, terhadap rancangan ketetapan dan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan oleh Komisi A, Komisi B dan C Majelis untuk ditetapkan menjadi Ketetapan dan Keputusan MPR Republik Indonesia.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati bangsa dan negara Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.* Salam sejahtera.

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia MPR RI

Ketua,

Juru Bicara,

Dr. Sutradara Ginting  
No. A-456

Astrid Susanto Sunaryo  
No. A-218

Terima kasih.

**16. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Astrid Susanto yang telah menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi KKI. Dan sekarang kita, dari mana ini?

**17. Pembicara : Drs. Ibrahim Ambong, MA (F-PG)**

Saya Ibrahim Ambong

**18. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Silakan, silakan.

**19. Pembicara : Drs. Ibrahim Ambong, MA (F-PG)**

Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan dari banyak fraksi tentang peristiwa pemboman di Marriot, kami mendapat laporan, bahwa para korban belum tersantuni secara baik. Masih ada di antara beberapa korban-korban ini, memerlukan biaya yang belum bisa ditanggulangi. Kami minta Pimpinan Dewan menghimbau kepada para anggota, untuk sebagian dari uang sidangnya ataupun semuanya untuk disumbangkan kepada korban, khususnya yang terbakar maupun yang masih memerlukan operasi-operasi plastik. Karena laporan itu cukup kuat, cukup valid bahwa masih ada yang belum bisa dibiayai dan harus mengeluarkan uang sendiri.

Demikian, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**20. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saya kira itu usul yang baik sekali. Jadi saya usul nanti Sekretariat Jendral membuat kotak di sini, ikhlasnya masing-masing berapa, satu juta, *alhamdulillah*, dua juta lebih, *alhamdulillah*, lima puluh ribu juga boleh, itu saja. Kemudian kita kumpulkan, kita hitung bersama-sama.

Sekarang kita lanjutkan dulu ke Fraksi Partai Bulan Bintang. Silakan.

**21. Pembicara : Mawardi Abdullah, S.E. (F-PBB)**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang

Terhadap Hasil Sidang-Sidang Komisi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Disampaikan oleh : Mawardi Abdullah, No. anggota A-254.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillah washolatu wassalamu 'ala rosulilah muhamaddin salallahu' alihyawassalam wa'alaalihin washobihin ajmain.*

Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang kami hormati, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga rapat-rapat Komisi A, Komisi B dan Komisi C membuahkan hasil yang dapat kita bahas bersama dalam Sidang Paripurna ini. Pembahasan ini diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan Majelis yang sangat diperlukan sebagai landasan konstitusional dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita.

Sidang Majelis yang terhormat,

Sungguh memprihatinkan kita, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 ini dinodai peledakan bom di Hotel JW Marriot, Jakarta, ini merupakan tindakan biadab yang sangat tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka berat dan luka ringan. Jelas tindakan ini merupakan tindak pidana terorisme, karena korbannya adalah siapapun yang berada di tempat kejadian perkara.

Fraksi Partai Bulan Bintang mengutuk keras terorisme ini dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mendesak aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk segera mengungkap pelaku dan menyeretnya ke pengadilan, agar mendapat hukuman seberat-beratnya. Kami tambahkan, kami mendukung usulan tadi bahwa pemotongan-pemotongan masa sidang 3 hari agar disampaikan kepada korban, bukan kita kutip dari para peserta sidang ini. Terima kasih.

Masa Sidang Tahunan tahun 2003 ini, adalah akhir dari rangkaian Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI hasil Pemilu tahun 1999 sesuai dengan Tata Tertib MPR RI, *insya Allah*, kita akan mengakhiri masa tugas sebagai anggota Majelis pada tahun 2004, dengan melaksanakan Sidang Umum MPR RI tahun 2004. Oleh karenanya pada Sidang Tahunan 2003 ini keputusan yang akan diambil oleh Majelis hendaknya didasari oleh dorongan hati yang bersih, tulus dan benar, disertai oleh akal yang cerdas, sikap yang arif dan bijak, sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Sidang Majelis yang terhormat,

Memperhatikan hasil-hasil Komisi A tentang pembentukan Komisi Konstitusi, Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa arti penting keberadaan Komisi Konstitusi tidak terlepas dari itikad baik kita, untuk melakukan penyempurnaan atas perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut penilaian kami belumlah dikerjakan secara sistematis dengan dilandasi pemikiran akademis, sehingga tidak mengherankan kalau hasilnya masih mengundang perdebatan.

Namun demikian, sepanjang pengamatan kami, Undang-Undang Dasar 1945, kini telah memuat prinsip-prinsip negara hukum dan merupakan hasil optimal yang dapat dicapai dengan cerminan pendapat masyarakat dan anggota MPR saat itu. Yang dalam proses pembahasan dan penetapannya tidak ada yang salah secara prosedural dan mekanisme serta dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun Hukum Tata Negara.

Terhadap beberapa implikasi ketatanegaraan yang timbul akibat ketidaksempurnaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, Fraksi Partai Bulan Bintang memandangnya sebagai satu proses yang belum selesai.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa penugasan kepada Majelis untuk membentuk Komisi Konstitusi sesuai Tap MPR No. I/MPR/2002, merupakan upaya lanjutan dari proses amendemen untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada era reformasi ini, supaya secara substansi dan akademis dapat lebih dipertanggungjawabkan, serta fraksi kami berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini masih jauh daripada dasar hukum mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam yang sudah tertanam sejak zaman kesultanan yang menjadikan Syariat Islam sebagai norma hukum.

Karena itu kami menginginkan Komisi Konstitusi untuk memperhatikan kenyataan sejarah tersebut dan perlu kami pertegas, bahwa keyakinan kami memperjuangkan perubahan Pasal 29 Ayat (1). Perlu kami pertegas bahwa keyakinan kami memperjuangkan perubahan Pasal 29 Ayat (1) yaitu, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, bukanlah teokrasi. Karena teokrasi adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh Kristus atau sistem kependetaan yang mempunyai hirarki dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan Islam tidak menjaga Kristus semacam itu.

Dalam kerangka demokrasi keyakinan yang diperjuangkan oleh fraksi kami ini adalah disebut distrik demokrasi yaitu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dijalankan secara demokratis dan ajaran agama dilaksanakan dalam menjalankan demikian itu sebagai suatu kewajiban negara. Karena itu logika hukum yang mendasari keyakinan kami untuk memperjuangkan perubahan Pasal 29 Ayat (1) itu adalah dimaksudkan dan ditujukan kepada kewajiban negara untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam. Karena memang ada bagian dari syariat Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi-pribadi, melainkan dituntut artikulasi peranan negara sebagai suatu keharusan untuk melaksanakannya. Sehingga negara berpendapat, mendapat amanah untuk *menenforce* tegaknya syariat Islam secara utuh bagi yang berkaitan dengan hukum *private* maupun hukum publik.

Selain itu dalam kerangka distrik demokrasi keyakinan fraksi kami ini merupakan wujud pengakuan dan penghormatan atas *ke-bhineka tunggal ika*-an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena berlakunya syariat Islam ditujukan kepada mereka yang beragama Islam dan tidak terhadap mereka yang di luar Islam.

Perjuangan kami ini adalah untuk meletakkan dasar keragaman hidup beragam dan keadilan bagi segenap warga di bumi nusantara sebagaimana sunah Muhammad SAW, yang dengan tegas berkata kepada warga-warganya yang tidak beragama Islam, yaitu "Wahai ahli Kitab, aku diperintahkan untuk berlaku adil terhadapmu dan bagimulah agamamu, amalanmu, tak ada persengketaan agama antaramu dengan kami, Allah akan menghimpun kita semua, kepada Allah jua kita semua kembali".

Sehubungan dengan upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sampai kapanpun Fraksi Partai Bulan Bintang menegaskan kembali bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan sebanyak kita bergerak dalam koridor demokrasi dengan

menghormati hukum dan mekanisme pengambilan keputusan yang kita sepakati bersama di dalam konstitusi.

Dalam koridor konstitusi inilah, kami tidak berniat surut dari pendirian untuk memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi dengan cara-cara yang demokratis sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat keyakinan kami, bahwa syariat Islam adalah satu-satunya solusi untuk keluar dari krisis multidimensi yang mendera bangsa Indonesia dan menghantarkannya untuk meraih tujuan dan cita-cita proklamasi.

Memahami makna substansi Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 kami berpendapat bahwa Komisi Konstitusi tugasnya terbatas memberi masukan, sedangkan putusan akhir perubahan dan pendapat Undang-Undang Dasar tetap berada pada MPR. Oleh karena itu, setelah mencermati hasil rapat Komisi A, kami menilai bahwa substansi mengenai Komisi Konstitusi yang dirumuskan oleh Komisi A telah sesuai dengan kebutuhan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan menerima hasil rumusan Komisi A untuk ditetapkan menjadi Ketetapan Majelis.

Saudara Ketua, Sidang Majelis yang terhormat, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, Komisi B dalam rapat-rapatnya telah melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR tahun 1960-2002, dan merumuskannya dalam rancangan ketetapan yang kita bahas dalam Sidang Paripurna ini.

Khusus mengenai peninjauan terhadap Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, yang telah disepakati dan dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 Rancangan Ketetapan MPR yang dihasilkan Komisi B, Fraksi Partai Bulan Bintang mempertegas kembali pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan dalam Rapat Komisi B, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya, yaitu substansi dari rumusan Pasal 2 Rantap MPR tersebut pada hakikatnya menekankan pada pemberlakuan ke depan dari Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 adalah berdasar prinsip keadilan dan hukum demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pemberlakuan Tap MPRS tersebut di masa depan tidak semata-mata ditujukan kepada golongan tertentu tapi terhadap seluruh komponen bangsa yang bermaksud menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme itu, tentu saja terkena aturan larangan ini. Sedangkan yang tidak terlibat tentu saja tidak dapat dikenakan sanksi sosial apalagi sanksi hukum.

Menyangkut Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, kami berpendapat bahwa berdasarkan prinsip hukum Tata Negara maka substansinya adalah bersifat *einmalig*, sekali selesai, *adresat*, jelas alamatnya, bersifat individual tertentu atau konkrit serta bersifat final telah dicabut atau telah selesai dilaksanakan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Karena itu menurut kami adalah tepat dan benar untuk hasil peninjauan Tap MPR tersebut penempatannya dimasukkan dalam rumusan Pasal 6 Rancangan Ketetapan yang disepakati oleh Komisi B. Namun demikian dengan tetap bersandarkan atas kerangka hukum tersebut dengan niatan menghormati dan tidak mengabaikan aspirasi miniatur staff, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, Fraksi Partai Bulan Bintang berpandangan

bahwa kemajuan bangsa Indonesia dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional, maka dimaksud aspirasi hendaknya dimaknai bukan sebatas untuk kepentingan kelompok tertentu melainkan kepentingan nasional. Karena itu kami berpendapat perlunya rekonsiliasi nasional sebagai salah satu formula penyelesaian untuk akomodasi aspirasi menyangkut Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, dalam bujuk saran kepada penyelenggaraan negara yang dimaksudkan dalam rumusan hasil Komisi B. Berdasarkan pandangan ini dan setelah mencermati hasil-hasil fungsi Komisi B, maka Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan menerima hasil Rumusan Komisi B untuk ditetapkan menjadi ketetapan Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Memperhatikan hasil Sidang Komisi C, Fraksi Partai Bulan Bintang ingin menyatakan pandangan bahwa perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR memiliki peran penting melahirkan keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan agenda Sidang Majelis tahun 2004 untuk mendengar Pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN 1999-2004 dan pidato Ketua Lembaga Tinggi Negara lainnya tentang pelaksanaan keputusan Majelis. Memperhatikan ketentuan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-4 Pasal 1 dan Pasal 2 Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa MPR hasil Pemilu 1999 ini masih memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 dalam hal pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya serta laporan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, karena MPR hasil Pemilu Tahun 1999 merupakan lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini Pasal 2.

Sidang Majelis yang terhormat,

Khusus berkaitan dengan saran-saran kepada Lembaga Negara, Fraksi Partai Bulan Bintang menilai masih ada persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil yang belum dimasukkan dalam rumusan saran-saran kepada Presiden. Karena itu kami bermaksud menyampaikan saran-saran dan meminta kepada Sidang Majelis untuk dimasukkannya dalam ketetapan Majelis yaitu

1. Untuk pemerataan energi listrik. Sebagai rakyat yang berpenghasilan kecil disarankan kepada pemerintah untuk memberlakukan kembali pemakaian daya 450 watt yang selama ini faktanya tidak memberi peluang bagi rakyat kecil untuk memperoleh manfaat energi listrik dengan daya tersebut.
2. Untuk mencerdaskan rakyat disarankan untuk menghapus pajak-pajak yang bersangkutan dengan buku karena dengan penghapusan pajak ini diharapkan rakyat berpenghasilan kecil ini mampu membeli buku. Kami mohon maaf sedikit Pimpinan.
3. Mencermati pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam yang terbukti telah lebih tahan terhadap gejolak krisis moneter karena jauh dari riba disarankan untuk segera didukung dengan penyusunan undang-undang yang mengatur lembaga keuangan syariah.
4. Berkenaan dengan rencana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun dan realisasi alokasi dari revisi anggaran 2004 disarankan kepada



pemerintah sebagai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Quran, Tsanawiyah dan Aliyyah serta Pesantren untuk diperlakukan sama dengan sekolah lainnya sehingga tidak ada diskriminasi

5. Untuk meningkatkan taraf hidup petani dan menarik minat rakyat untuk bertani dalam rangka menciptakan swasembada pangan disarankan kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dasar beli gabah maupun harga dasar gula.
6. Untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran disarankan perlunya pemerintah untuk menciptakan sistem kredit bagi usaha kecil yang dilaksanakan lebih *prudent*.
7. Untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan taraf hidup nelayan disarankan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas, pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas tangkap perahu.
8. Menyadari rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada rendahnya penyerapan tenaga kerja, kami menyarankan untuk membuka lapangan kerja yang *labor intensif*. Dengan cara antara lain dengan memanfaatkan lahan tidur yang bernilai ekonomis untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi angkatan kerja produktif yang menganggur. Untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dalam rangka meningkatkan etos kerja, kami menyarankan perlunya struktur gaji bagi pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri diubah dan dinaikkan dalam anggaran tahun 2004.
9. Untuk mencegah matinya usaha kecil disarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang membatasi ruang gerak usaha dari retail-retail besar.

Demikian beberapa hal yang belum kami sampaikan dianggap sudah kami sampaikan. Satu hal yang amat penting kami sampaikan sedikit. Berkaitan dengan hasil rumusan Komisi C yang mengatur rekonsiliasi nasional dengan bunyi rumusan “untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional Majelis menyarankan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan yang telah berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia “ menurut fraksi kami, redaksi rumusan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Pimpinan fraksi dan Pimpinan Komisi yang rumusan lengkapnya berbunyi “Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional Majelis menyarankan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan dan para tokoh nasional yang telah berjasa kepada bangsa dan negara “ karena itu kami menolak hasil Komisi C kalau rumusan redaksionalnya tidak diubah seperti rumusan yang disepakati dalam rapat Konsultasi tersebut. Hal ini merupakan wujud dan itikad baik kita untuk meragukan rekonsiliasi nasional terhadap para pahlawan dan para tokoh nasional yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

Demikianlah *akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu anla ila ha illa anta astaghfiruka wa attubu ilaika. Wabilahi taufik walhidayah.*

*Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## Fraksi Partai Bulan Bintang

Pimpinan Ketua

Sekretaris

M. S. Kaban

M. Husain

### 22. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Mawardi Abdullah, yang telah menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi Partai Bulan Bintang dan Saudara Djamal Doa silahkan tapi pendek saja.

### 23. Pembicara : Drs. H.M. Djamal Doa (F-PPP)

Saya dari Fraksi PPP nomor anggota A-11. Saya setuju dengan usulan dari Ibrahim Ambong, tapi jangan dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk kewajiban zakat yang dikeluarkan dalam bentuk 10%. Nah itu yang harus wajib dulu yang dikeluarkan, jangan berupa sumbangan saja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### 24. Pembicara : Samsul Masri (F-UG)

Interupsi Saudara Ketua

### 25. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Ini masalah sumbangan lagi, ya silakan.

### 26. Pembicara : Samsul Masri (F-UG)

Nama Samsul Masri dari Fraksi Utusan Golongan dengan no. anggota CA-666, ini saya melihat kesimpulan dari Komisi C, menyusun cetak hidup pengembangan kepemudaan peningkatan prestasi olahraga Pak, sedangkan Komisi Konstitusi sudah disahkan. Ini Undang-Undang Olahraga pun sampai sekarang tidak terdengar Pak. Jadi saya minta Pak, kalau bisa disahkan hari ini juga Pak. Jadi Undang-Undang Olahraga itu Pak. Kalau ada yang mati ini bagaimana Pak ke depannya. Dan masalah umum Pak, penegakkan hukum dirasakan masih lemah, memang masih lemah Pak, hukum masih berkeliaran Pak. Jadi saya minta kalau ada seperti Mahkamah Agung ganti, seperti Pak Rudy Gofal, jadi yang pas supaya nanti Indonesia ini benar-benar seru, jangan Mahkamah Agungnya *mencla-mencle*.

Terima kasih Pak.

### 27. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Terima kasih usulan ditampung, sekarang kita dengar, sekarang gilirannya TNI/Polri tetapi dari Ketua TNI/Polri ternyata belum siap, jadi diikhhlaskan, di-*skip*.

Sekarang kita menuju ke giliran Fraksi Reformasi, saya minta pendek, singkat.

Terima kasih. Silakan.

## **28. Pembicara : Hj. Yoyoh Yusroh ( F- Reformasi )**

Pendapat akhir Fraksi Reformasi, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Terhadap rancangan putusan MPR hasil Komisi Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2003. Di bacakan oleh Yoyoh Yusroh, nomor anggota A-269.

*Bismillahirrahmannirohim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Majelis, anggota Majelis, Para Pimpinan lembaga tinggi negara, rekan-rekan pers, serta hadirin yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai.

Mengawali pendapat akhir fraksi ini, marilah kita mempersembahkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dapat hadir dalam Rapat Paripurna ini, karena itu sepantasnya kita selalu mengucapkan *tasbih, tahmid* dan *takbir* kepada-Nya agar selalu mendapat bimbingan hidayah-Nya dalam mengemban amanah Reformasi untuk menyongsong masa depan Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Sebelum membacakan pendapat akhir Fraksi Reformasi yang terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera ingin menyatakan rasa duka yang mendalam atas terjadinya tragedi peledakkan bom di Hotel J.W. Marriot dua hari yang lalu yang menelan sejumlah korban yang meninggal dan luka-luka, apapun alasannya dan siapapun pelakunya tindakan keji dan biadab itu harus dikutuk keras sebagai tindak kejahatan kemanusiaan dan bertabrakan dengan ajaran agama yang humanis. Kami berharap kepada pemerintah agar bekerja lebih keras untuk menjamin rasa aman masyarakat, kepada aparat keamanan, kami mendesak dilakukan penyelidikan secara profesional dan sungguh-sungguh sehingga segera terungkap siapa di balik peristiwa ini kami menyatakan bela sungkawa yang mendalam *Inaalillahi waina ilaihi roji'un allahhuma firlahum warhamhum wa'afih wa'fu anhum* semoga mereka yang meninggal dunia mendapat tempat di akhirat sesuai dengan amal ibadah, bagi yang luka-luka kami mendoakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas seperti sedia kala, bagi keluarga yang ditinggalkan semoga tetap sabar dan tawakal.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Hari ini kita telah memasuki tahap akhir Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Kita telah mendengar laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung serta pemandangan umum fraksi-fraksi Majelis, kita juga telah mengikuti pembahasan materi-materi Sidang Tahunan dalam komisi-komisi. Fraksi Reformasi mencatat, hampir semua fraksi dalam pemandangan umumnya mendesak pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kinerja untuk menunaikan amanah reformasi. Amanah reformasi senantiasa harus diingat dan mendapat perhatian kita. Karena reformasi dalam berbagai sektor kehidupan nasional merupakan pilihan yang tepat dalam membangun dan menata masa depan negeri ini. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk menempatkan reformasi sebagai prioritas utama dalam proses transisi ini. Kita berharap solusi

krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa ini berhasil dilaksanakan, marilah kita sejenak mengingat kembali enam agenda reformasi, sebagai tolak ukur evaluasi kita. Keenam agenda reformasi itu meliputi, amendemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, mencabut dwi-fungsi ABRI atau TNI, demokratisasi berbagai sektor kehidupan, penegakan supremasi hukum, dan pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Keenam agenda reformasi itu dimaksudkan sebagai pleton dalam membangun Indonesia baru yang maju, damai, adil, dan sejahtera.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Meskipun beberapa agenda reformasi sudah berjalan, namun untuk dua agenda reformasi, yakni penegakkan supremasi hukum, dan pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN masih jauh dari harapan. Begitu banyak bukti pemerintah kurang serius untuk melaksanakan agenda penyangga reformasi ini. Fraksi Reformasi mengingatkan agar penegakkan hukum dijalankan tanpa pandang bulu, kami sependapat, bahwa penegakkan hukum harus dilakukan walaupun besok langit akan runtuh. Sayang sekali, rakyat masih harus menghadapi kenyataan adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam dunia peradilan kita. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah konglomerat hitam, bahkan sebagian dari mereka ternyata kabur, hal itu mengindikasikan bahwa hukum dan aparatnya tidak berdaya di hadapan mereka yang kaya. Pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Agenda reformasi lain yang masih rapuh pada masa pemerintahan ini adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, aroma KKN terasa begitu menyengat di seputar kekuasaan, dari pusat hingga ke daerah, bahkan ada kecenderungan, dalam periode ini korupsi terjadi secara gotong-royong dan dilakukan secara terbuka tanpa malu-malu, citra negeri sarat korupsi dan kolusi nyaris melekat sepanjang tahun, KKN yang melanda bangsa Indonesia saat ini sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa, yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

KKN merupakan tantangan besar dan musuh bersama kita, sehingga kita harus membulatkan tekad untuk memberantasnya yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan para penyelenggara negara dan pihak swasta. Dalam kaitan ini Fraksi Reformasi mendesak kepada presiden untuk segera melakukan kampanye nasional seraya menjadi *uswah*, menjadi suri teladan yang mulia guna mendeklarasikan perang melawan korupsi. Pernyataan perang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan presiden secara nasional mengingat bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perilaku *munkar* ini sudah sangat destruktif. Selain itu pemerintah juga perlu menerapkan hukum yang tegas, keras kepada mereka yang terbukti menjarah harta negara tanpa pandang bulu.

Kegamangan untuk bertindak tegas terhadap pelaku korupsi hanya akan memberi peluang terjadinya kembali tindak durjana itu, wajar kalau para mahasiswa yang dulu turut melapangkan jalan bagi tampilnya pemerintahan ini sering berteriak lantang bahwa reformasi telah mati suri. Di berbagai kampus juga sering kita lihat ada karangan bunga dan keranda jenazah yang berselimutkan kain hitam bertuliskan turut berduka cita atas matinya reformasi. Setiap pemimpin yang

mengabaikan amanah yang dipercayakan kepadanya biasanya mengakhiri kekuasaannya secara buruk atau *su'ul khatimah*.

Cukup sudah penderitaan rakyat banyak akibat kesalahan langkah para pemimpinnya. Cukup sudah derai air mata anak-anak bangsa akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh tingkah pola pemimpinnya. Cukup sudah jeritan para pengungsi, anak-anak putus sekolah, kaum pekerja yang terkena PHK, pengangguran yang kehilangan harapan, para petani, nelayan, buruh dan rakyat kecil yang tak kunjung sepi dari kesulitan demi kesulitan akibat pemimpin yang tidak amanah. Sebenarnya pemerintah masih memiliki peluang untuk menunaikan amanah ini. Jika dalam sisa perjalanan yang ada presiden segera menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat, memberantas korupsi, memberikan keteladanan dalam hal kejujuran dan kesederhanaan, kami berdoa semoga pemerintahan ini mengakhiri tugasnya dengan akhir yang baik atau *khusnul khatimah*.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi Reformasi juga ingin memberikan pandangan terhadap hasil-hasil sidang komisi. Fraksi Reformasi menyambut baik disepakatinya pembentukan Komisi Konstitusi di Komisi A, meskipun untuk sementara amendemen konstitusi kita anggap selesai dalam Sidang Tahunan MPR 2002 lalu, Fraksi Reformasi memberikan apresiasi kepada sejumlah kalangan yang menginginkan dibentuk suatu komisi yang bertugas untuk melakukan kajian komprehensif terhadap konstitusi, tugas ini telah kita sepakati untuk diserahkan kepada Komisi Konstitusi. Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Reformasi mendukung disahkannya rancangan keputusan ini menjadi keputusan Majelis. Terhadap hasil pembahasan Komisi B yang mendapat tugas melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan 2002. Fraksi Reformasi berpendapat bahwa 2 ketetapan MPRS, yakni Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham, atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme, dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno untuk tidak dicabut.

Bangsa Indonesia khususnya umat Islam memiliki pengalaman pahit terhadap pengkhianatan PKI di masa lalu, namun demikian kami sependapat agar ketetapan itu dijalankan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Fraksi Reformasi juga memahami keinginan Saudara-Saudara kami dari Fraksi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan yang berkaitan dengan Bung Karno. Fraksi Reformasi menghargai jasa-jasa Bung Karno pada negeri ini, jasa beliau pantas terukir dalam tinta emas sejarah perjalanan republik ini, agar kelak generasi mendatang dapat meneladani jiwa kepahlawanannya. Namun usulan pencabutan itu yang dikaitkan upaya rehabilitasi nama Bung Karno menurut hemat kami kurang relevan.

Saat ini nama Bung Karno telah diterima masyarakat secara luas, secara apa adanya, terbukti nama beliau digunakan untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, nama gedung olah raga Bung Karno Senayan, dan nama jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain. Bahkan putri kesayangan beliau Megawati Soekarno Putri saat ini telah mendapatkan posisi terhormat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Terhadap hasil Komisi C, Fraksi Reformasi menyatakan agar presiden memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GBHN tahun 1999-2004, dan putusan Majelis lainnya pada Sidang Tahunan MPR 2004 yang akan diselenggarakan pada akhir September 2004, atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota MPR hasil Pemilu 2004 dilantik. Dalam penutupan masa sidang tersebut, pimpinan Majelis juga perlu menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis 1999 sampai 2004, serta menguraikan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi. Sedangkan kepada DPR, Fraksi Reformasi menegaskan agar lebih mengintensifkan fungsi kontrolnya kepada pemerintah, sisa waktu sekitar satu tahun ke depan, DPR perlu mengawal pemerintah dalam melaksanakan tugas eksekutifnya agar tetap berjalan pada rel konstitusi. Fraksi Reformasi juga mendukung dibentuknya Dewan Kehormatan DPR untuk menjaga wibawa dan kredibilitas wakil-wakil rakyat, sudah selayaknya wakil rakyat bisa menjadi suri teladan yang mulia bagi rakyat yang diwakilinya.

Kepada BPK kami memberikan dukungan moral untuk terus menunaikan tugas auditornya dalam mengawasi lalu lintas keuangan negara, meskipun rekomendasinya sering tidak ditindaklanjuti oleh presiden, BPK hendaklah tetap melakukan tugasnya dan bahkan meningkatkan kinerjanya. Fraksi Reformasi menekankan agar pemerintah, DPR, Jaksa Agung, dan Polri yang telah mendapat laporan hasil temuan BPK dalam pengawasan keuangan negara segera menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh. Temuan BPK yang menyangkut penyalahgunaan keuangan negara khususnya dalam kasus BLBI, Pertamina, Bulog, dan BPPN harus segera ditindaklanjuti.

Sidang Majelis dan hadirin yang terhormat,

Kami mengajak semua komponen bangsa untuk bersatu, saling bahu-membahu, dan menjalin kebersamaan untuk menyongsong masa depan, kalau tidak ada aral melintang, *insya Allah* tahun depan kita menyelenggarakan Pemilihan Umum 2004. Pemilu 2004 itu sangat strategis bagi upaya membangun paradigma baru ketatanegaraan kita. Pemilu 2004 kami harapkan memberi kemenangan kepada gerakan reformasi. Demi kemenangan reformasi, Pemilu 2004 harus kita jadikan momentum sejarah untuk meletakkan etika politik yang elegan. Citra negatif dunia politik seperti mengobral janji tanpa bukti, mengadu domba, menebar fitnah, politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai dan kelompoknya pada Pemilu 2004 nanti marilah kita hindari. Jadikan pemilu ini tidak hanya demokratis, tapi juga berkualitas dan *berakhlakul karimah*. Dalam situasi pemilu yang demikian, akan terseleksi secara alamiah wakil-wakil rakyat dan pemimpin nasional yang beretika, dan memiliki komitmen pada reformasi. Bukankah pemimpin itu pada dasarnya cermin dari masyarakatnya, masyarakat yang sakit pasti akan memilih wakil dan pemimpin yang sakit, sebaliknya, masyarakat yang beradab juga akan menghasilkan pemimpin yang santun, etis, dan mengindahkan nilai-nilai moralitas dan politik.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Pada bagian akhir, Fraksi Reformasi minta agar Sidang Tahunan MPR 2004 diselenggarakan secara sederhana dalam waktu singkat dan menggunakan dana negara seminimal mungkin.

Demikian pendapat akhir Fraksi Reformasi, mohon maaf atas segala kekhilafan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Semoga Allah melapangkan jalan bagi kemenangan reformasi menuju masa depan Indonesia yang maju, damai, adil, dan sejahtera. Amin.

*Billahittaufik wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Reformasi  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Sekretaris

Ir. A. M. Luthfi

Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc

**29. Pembicara : Ir. Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi, Pimpinan.

**30. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Sebentar Pak. Jadi, terima kasih kepada Saudara Yoyoh yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksi Reformasi, dan sekarang interupsi.

**31. Pembicara : Ir. Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi kami merupakan verifikasi dan pertanyaan kepada Pimpinan menyangkut tata tertib MPR. Setahu kami fraksi-fraksi gabungan di MPR adalah fraksi-fraksi yang punya anggota dalam MPR itu sendiri, dan kita sama mengetahui bahwa keanggotaan fraksi sekarang ini adalah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebelum amendemen, yaitu anggota DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Anggota-anggota DPR sebagaimana fraksi-fraksi seingat kami, mohon kami salah kami dapat penjelasan daripada Pimpinan MPR itu sendiri.

Dari hari pertama pembukaan dan hari ini kami mendengarkan bahwa Fraksi Reformasi adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, yang ingin kami tanyakan apakah Partai Keadilan Sejahtera sama dengan Partai Keadilan? Karena kita mengetahui undang-undang mengatakan yang bisa masuk di MPR/DPR adalah partai-partai pengikut Pemilu, mohon penjelasan verifikasi, kalau memang sama ya tolong ketok fraksi lain bahwa memang sama lah dia, tapi yang kami dengar dalam masyarakat ini adalah partai yang berbeda, Pak. Jadi saya pikir, Pimpinan ada baiknya, mohon maaf kalau apabila ada yang tersinggung, tapi hal ini saya pikir perlu jelas di antara bersama anggota MPR agar kita tidak mendapat kritik dan cemoohan dari masyarakat nanti bahwa sendiri pun tidak menghargai tatib kita.

Sekian, terima kasih atas perhatian Pimpinan dan para anggota sekalian, terima kasih kami ucapkan.

### **32. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih. Jadi ini usul yang memang harus kita terima, karena harus begitu, jadi saya minta setiap kata 'Sejahtera' itu dihilangkan, karena ini kan sudah Partai Keadilan yang dulu juga ikut Pemilu, sedangkan PKS merupakan katakanlah partai baru, walaupun sambungan saya kira. Saya kira terima kasih. Sekarang sudah jam 12, tapi masih ada 2 fraksi, kalau kita selesaikan tambah 40 menit itu alangkah indahnya, sehingga makan kita juga enak, dan nanti sore kita tidak tergesa-gesa, setuju ya.

Sekarang kita dengarkan bersama pendapat akhir Fraksi TNI/Polri. Silakan.

### **33. Pembicara : Irjen. Pol. Drs. Logan Siagian (F-TNI/POLRI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan MPR RI.

Yang terhormat Bapak/Ibu anggota MPR RI. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang selalu melimpahkan karunia-Nya dan rahmat kepada kita semua. Sehingga dapat mengikuti Sidang Majelis dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi.

Sebelum memulai penyampaian pendapat akhir Fraksi TNI/Polri, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan doa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga arwah para korban dari perbuatan biadab, sekelompok orang yang telah dengan sewenang-wenang melakukan tindakan teror, di Hotel J.W. Marriot, Jakarta. Mendapat tempat yang layak di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan lahir dan batin, dalam menghadapi cobaan tersebut.

Sidang Majelis yang terhormat,

Setelah sekian hari lamanya segenap anggota Majelis bekerja keras, untuk dapat menyempurnakan semua amanat yang dibebankan selama perjalanan Sidang Tahunan MPR 2003. Pada hari ini sampailah kita kepada tahapan akhir dari perjalanan sidang. Apabila kita cermati jalannya musyawarah yang telah dilakukan oleh Majelis dalam sekian hari ini. Terlihatlah sebenarnya bagaimana dinamika yang pembahasan berlangsung demikian ketat, atas hal-hal yang nilainya sangat substansial bagi tatanan kehidupan ketatanegaraan kita. Kalau kita mau jujur dan objektif, maka perjalanan sekian hari dari pelaksanaan sidang kali ini, kita semuanya sebenarnya telah mampu memupus anggapan yang ada sebelum ini. Bahwa Sidang Majelis 2003 dilaksanakan hanyalah merupakan kegiatan rutin tahunan. Dan sekedar untuk memenuhi agenda sidang, serta tidak akan pernah menghasilkan suatu yang secara substansial, bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karenanya, Fraksi TNI/Polri pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap anggota Majelis yang telah dapat membuktikan bahwa kita semua telah berhasil menelorkan sesuatu yang memperkokoh hasil dari Sidang Tahunan yang lalu. Serta membangun sistem hukum yang berkepastian dan berkeadilan.



Sidang Majelis yang terhormat,

Sesuai tuntutan reformasi, setiap kali Majelis bersidang, rakyat mengharapkan sangat bahwa hasil sidang akan memperkuat sistem ketatanegaraan kita. Dan akan mempercepat terwujudnya keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan rakyat tersebut tentu haruslah mampu dipenuhi oleh Majelis. Karenanya setiap keputusan yang dihasilkan Majelis haruslah dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu proses yang teruji, serta benar-benar berorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Beranjak dari pemikiran dan pandangan di atas, pendapat Fraksi TNI/ Polri terhadap rancangan keputusan dan rancangan ketetapan MPR Republik Indonesia, hasil musyawarah komisi-komisi pada Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia 2003, sebagai berikut terhadap pembahasan Komisi A:

1. Komisi Konstitusi yang akan dibentuk dengan tugas untuk mengkaji secara komprehensif berupa penyelarasan dan penyempurnaan sistematika maupun substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diharapkan akan menghasilkan kajian yang benar-benar memberi landasan yang kokoh bagi sistem ketatanegaraan kita dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjamin akan terciptanya masyarakat yang sejahtera berkeadilan serta beradab, dengan berlandaskan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta juga sejauh mungkin mampu mengakomodasikan kepentingan segenap komponen bangsa.
2. Untuk dapat menjalankan amanah yang tidak ringan tersebut, Komisi Konstitusional telah diberikan kewenangan yang cukup. Serta dilengkapi dengan keanggotaan yang benar-benar terdiri dari individu yang independen yang tidak mewakili presentasi kekuatan politik, yang memiliki pemahaman tinggi terhadap sistem ketatanegaraan, serta juga pribadi dengan integritas yang utuh. Kemudian dengan mengingat masa tugas yang terbatas perlu ditekankan kepada BP MPR Republik Indonesia, agar waktu rekuitemennya dapat ditepati. Sehingga pada Sidang Majelis 2004, Komisi Konstitusi telah dapat melaporkan hasil kerjanya, dari semua itu akhirnya yang terpenting adalah seberapa jauh tindak lanjut Majelis atas hasil kerja Komisi Konstitusi karena pada akhirnya betapapun bagusnya hasil kerja Komisi Konstitusi tidaklah banyak berarti apabila kemudian ternyata tidak cukup direspons yang diberikan Majelis dalam menindaklanjutinya.

Atas pertimbangan tersebut di atas Fraksi TNI/Polri menyetujui Rancangan Keputusan untuk disahkan menjadi Keputusan MPR Republik Indonesia.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya terhadap hasil pembahasan Komisi B secara spesifik Fraksi TNI/Polri perlu menyampaikan catatan terhadap substansi yang termuat di dalam Rantap. Dengan berlandaskan kepada sikap bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah landasan hukum tertinggi maka perubahan maupun penghapusan produk Majelis harus tidak menimbulkan kekosongan hukum dan gejolak nasional, serta juga mampu dalam merekonstruksi hukum ketatanegaraan yang ada untuk disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengacu pada pendapat tersebut maka Fraksi TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Fraksi TNI/Polri menyetujui pengelompokan atas 6 pasal rancangan ketetapan.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa ketetapan ini seharusnya ditempatkan pada kategori ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Karena bersifat *einmalig* dan telah selesai dilaksanakan. Menyikapi adanya pemikiran untuk mengembalikan nama baik, martabat dan segala kehormatan Bung Karno. Fraksi TNI/Polri memahami sangat, keinginan tersebut sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian beliau sebagai Bapak bangsa, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pandangan umum kita semua tidaklah pernah tergoyahkan akan keyakinan bahwa Bung Karno adalah merupakan putra terbaik bangsa, dimana kita mensyukurinya bahwa kita pernah memiliki Bung Karno. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
3. Terhadap ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia. Bagi Partai Komunis Indonesia. Dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme ke dalam kategori ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan adalah merupakan manivestasi dari komitmen kita semua. Untuk senantiasa menjaga keselamatan bangsa. Dengan tidak memberikan ruang bagi bangkitnya ideologi komunis, yang bertentangan dengan Pancasila, serta juga ruang bagi bangkitnya kembali semua partai yang telah terbukti berulang kali melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Rumusan ketentuan dalam bentuk alternatif adalah merupakan bentuk kepedulian kita dalam mencermati aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun Fraksi TNI/Polri tetap berpendapat bahwa rumusan ketentuan alternatif yang berbunyi seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 ini dinyatakan tetap berlaku. Ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Merupakan rumusan yang paling tepat sebagai bentuk komitmen kita semua dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, namun demikian Fraksi TNI/Polri perlu memberi catatan bahwa untuk menjaga keselamatan bangsa diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan HAM tidak diterjemahkan berbeda dengan maksud sebenarnya dari ketentuan kalimat tersebut. Majelis perlu menjelaskan bahwa larangan terhadap penyebaran ideologi dan paham komunis di Indonesia sudah final. Dan sudah menjadi kesepakatan segenap komponen bangsa. Dan dalam implementasinya saya lihat ke depan yang diatur secara lebih konsisten dengan menghormati hukum, berkeadilan berlandaskan prinsip demokrasi serta HAM.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya terhadap hasil pembahasan Komisi C, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Telah mengubah secara signifikan struktur, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan negara Republik Indonesia termasuk diantaranya lembaga MPR RI. Perubahan tersebut juga mempengaruhi aturan yang berlaku sehingga peraturan tata tertib MPR RI juga harus dilakukan penyesuaian. Fraksi TNI/Polri dapat memahami rumusan dalam rancangan ketetapan dengan beberapa perubahan yang terdapat pada Aturan Tambahan Pasal 104

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini Fraksi TNI/Polri juga menyampaikan beberapa saran kepada lembaga-lembaga negara sebagai berikut, terhadap laporan presiden berkaitan langkah-langkah pemerintah di bidang politik, dan keamanan yaitu mengenai pemberlakuan darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam. Yang kini merupakan juga kesepakatan kita bersama, Fraksi TNI/Polri berharap agar dalam pelaksanaannya benar-benar mampu menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang ada agar dengan demikian permasalahan tersebut terselesaikan dengan tuntas.

Namun demikian perlu diantisipasi langkah politik berikutnya terhadap kemungkinan memperpanjang berlakunya darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam, apabila dalam masa 6 bulan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2003, konflik di Aceh belum dapat dituntaskan. Di dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia, Polri telah berhasil mengungkap kasus bom Bali, Jakarta, Makasar dan beberapa wilayah lainnya. Langkah penanganannya cukup responsif dan profesional sehingga pengungkapannya sangat cepat, keberhasilan tersebut menunjukkan kesungguhan aparat keamanan dalam menciptakan keamanan nasional khususnya penanggulangan terorisme.

Namun demikian dengan terjadinya kasus bom pada hari Selasa 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriot di Jakarta, mengharuskan Polri untuk lebih giat lagi dalam upaya memerangi aksi-aksi terorisme yang nampaknya masih melakukan tindakan kejinya. Oleh karena itu Fraksi TNI/Polri mendorong upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan profesionalitas para aparat, instansi fungsional terkait di dalam mencegah dan menaggulangi munculnya kembali aksi-aksi terorisme yang nampaknya mempunyai potensi yang mengancam stabilitas keamanan yang telah terbina selama ini.

Selanjutnya tentang alokasi anggaran untuk penggantian alat utama sistem senjata TNI dan Polri yang kondisinya saat ini memprihatinkan. Perlu ditingkatkan dalam APBN serta perlu mendapat dukungan politis dari semua pihak. Dukungan terhadap posisi TNI/Polri perlu dilakukan dengan percepatan penyelesaian RUU tentang TNI, oleh pemerintah bersama dengan DPR, agar dapat digunakan sebagai landasan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Sedangkan kebijaksanaan inventasi BUMN yang bernilai strategis bagi kepentingan pertahanan dan keamanan, jangan sampai berpengaruh terhadap strategi pertahanan negara jatuh ke tangan pihak asing. Untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Perlu segera diprioritaskan adanya langkah-langkah kongkrit untuk mengamankan setiap jengkal wilayah nasional, utamanya di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Antara lain mencangkup pemenuhan kebutuhan peralatan, dispersi satuan-satuan TNI/Polri penyusunan konsep

pertahanan dan keamanan yang tepat dan lain-lain. Guna mendukung langkah ini, disarankan pemerintah bersama DPR RI segera menyiapkan, menyusun dan membahas RUU tentang batas wilayah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-Titik Dasar Kepulauan Indonesia.

Selanjutnya mengenai penegakan hukum, Fraksi TNI/Polri dapat meyakini bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi kewenangan Presiden, tetapi menyangkut juga kewenangan yudikatif yang tidak dapat diintervensi oleh presiden, namun fraksi kami masih melihat adanya aspek penegakan hukum yang dapat dilaksanakan secara independen oleh presiden yaitu penegakan hukum dalam birokrasi dan administrasi pemerintahan seperti halnya penegakan disiplin, pencegahan kebocoran keuangan negara, pemberantasan KKN, dan lain-lain. Dari pengalaman selama ini ternyata faktor kultur juga mempengaruhi yang mempersulit pelaksanaan reformasi di lingkungan birokrasi yang cenderung telah menimbulkan ekonomi nilai tinggi dan merugikan kepentingan investasi. Sesungguhnya banyak hal yang dapat kita lakukan bersama dalam memerangi KKN sehingga benar-benar terwujud suatu pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Namun kesemuanya harus didasarkan pada adanya niat yang luhur dari seluruh aparatur negara. Untuk hal tersebut Fraksi TNI/Polri menyarankan perlunya memberdayakan berbagai lembaga pengawasan, serta melakukan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang bersalah.

Tentang otonomi daerah yang belum berjalan sesuai harapan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Fraksi TNI/Polri mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyalarsan semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan peran dan kinerja pusat hukum yang ada. Namun demikian pemerintah diharapkan lebih intens dalam penataan otonomi daerah terutama terhadap batas dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Antar pemerintah kabupaten kota maupun provinsi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat yang dikhawatirkan menimbulkan konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Pemerintah dan DPR RI perlu menata kembali Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Papua dengan mempercepat pembuatan pengeluaran peraturan pemerintah yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut serta mempercepat proses pembahasan yang lebih intensif tentang Majelis Rakyat Papua. Dengan penataan batas tugas dan kewenangan yang jelas serta mengedepankan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat Papua yang sejahtera.

Terhadap laporan Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa Dewan telah melaksanakan upaya peningkatan peranannya. Namun masih perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas undang-undang yang dihasilkan, demikian pula pelaksanaan fungsi anggaran perlu teliti dalam penyusunan RAPBN, agar tepat sasaran dan tepat jumlah dalam pengalokasiannya. Patut menjadi perhatian kekurangdisiplinan anggota sebagaimana dikemukakan dalam pandangan umum kami, untuk itu sekali lagi Fraksi TNI/Polri mengingatkan kepada Dewan agar melakukan langkah-langkah pembinaan disiplin terhadap anggotanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, disarankan untuk menuntaskan penataan lembaga BPK sebagai auditor eksternal sampai kepada tataran operasional, agar fungsinya lebih optimal.

Berkenaan dengan laporan Saudara Ketua Mahkamah Agung Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa kita dapat memahami kendala yang dihadapi Mahkamah Agung, namun hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan penghambat dalam melakukan fungsinya. Yang terpenting adalah terpenuhinya substansi pendekatan hukum yang berkeadilan yang tidak semata-mata hanya dilihat dari sudut formalitas saja melainkan pada tegaknya keadilan itu sendiri.

Saat ini masih ditemui kinerja para hakim yang kurang terpuji dalam lingkungan peradilan. Di samping itu masih ditemui penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang belum jelas konsep penanggulangannya oleh Mahkamah Agung. Untuk itu disarankan pada Mahkamah Agung agar ditingkatkan upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan menegakkan disiplin, martabat, dan kehormatan para hakim serta peradilan. Sebelum menutup pendapat hari ini perkenankanlah kami menyampaikan beberapa harapan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh pendiri bangsa perlu ditindaklanjuti untuk diwujudkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Akhirnya Fraksi TNI/Polri dengan kerendahan hati mengajak segenap komponen bangsa untuk bersikap arif dan bijaksana karena betapa pun kemelut politik yang kemungkinan timbul sebelum Pemilu 2004 janganlah sampai menutup mata hati kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan kelompok, golongan hanya yang bersifat sesaat. Demikianlah pendapat akhir Fraksi TNI/POLRI mudah-mudahan dari Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ini kita dapat mengambil pengalaman dan pelajaran berharga, tidak lupa mohon maaf kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang tidak berkenan terima kasih atas perhatiannya.

Juru bicara Logan Siagian, mengetahui Ketua Slamet Supriyadi, S.IP., M.Sc., MM. Apa yang tertulis dalam naskah walaupun tidak kami bacakan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendapat akhir Fraksi TNI/Polri.

Terima kasih.

#### **34. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kami sampaikan kepada Irjen. Pol. Drs. Logan Siagian, dan sekarang terakhir 20 menit kita akan mendengarkan pendapat akhir dari Fraksi Utusan Daerah.

#### **35. Pembicara : Dr. Chairil Effendi, MS. (F-UD)**

Pendapat akhir Fraksi Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Ketetapan dan Putusan Majelis dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003 disampaikan oleh Dr. Chairil Effendi, MS. Nomor anggota B-610 Utusan Daerah Kalimantan Barat.

Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat hadirin, undangan dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Mengawali pendapat akhir fraksi ini perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena taufik dan hidayah-Nya kita masih dapat menghadiri Sidang Paripurna Majelis ini. Sejak tanggal 1 Agustus 2003 kita sudah berusaha keras untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional kita. *Alhamdulillah* setelah seminggu bersidang kita berhasil mendapatkan hasil yang optimal. Optimasi yang kita peroleh didorong oleh faktor-faktor rasionalitas, religiusitas dan semangat kebersamaan seluruh fraksi-fraksi Majelis.

Memang terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara fraksi-fraksi Majelis terhadap hal-hal tertentu. Namun perbedaan tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara.

Sidang Majelis yang terhormat,

Rasionalitas, religiusitas serta semangat kebersamaan tidak bisa tidak harus menjadi landasan perumusan kebijakan yang menyangkut nasib bangsa dan negara. Dikatakan demikian untuk menuju bangsa dan negara yang berperadaban tinggi kita memerlukan pemikiran-pemikiran cerdas yang bersandar pada rasionalitas. Sebagai mahluk ciptaan Tuhan kita harus mendasari pikiran, perasaan dan perilaku kita kepada etika moralitas dan nilai-nilai religius dan sebagai bangsa yang floralistik secara antropologis, historis, dan sosiologis kita harus mengedepankan kebersamaan dalam membangun masyarakat bangsa dan negara kita.

Perumusan sila-sila Pancasila serta Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan dengan jelas unsur rasionalitas, religiusitas, dan semangat kebersamaan *the founding fathers* kita. Meskipun kita sadari bahwa produk-produk yang dihasilkan itu kita tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu tertentu sehingga selalu terbuka ruang bagi perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

Agar tidak menimbulkan gejolak yang dapat menimbulkan menggoyahkan tatanan masyarakat bangsa dan negara maka perubahan harus dilakukan dengan kearifan serta tidak boleh mengabaikan falsafah negara. Dalam konteks adanya keinginan untuk mengubah produk sejarah yang diciptakan sebagai respon atas peristiwa yang pernah menyakiti hati rakyat yang hingga kini masih kuat tertanam di dalam *collective mind* bangsa kita, maka kita harus memperhatikan reaksi negatif dari mayoritas anak-anak bangsa. Tentu demi keharmonisan dan kedamaian bangsa di masa depan detail-detail peristiwa sejarah yang menyakitkan itu tidak perlu ditransmisikan agar bangsa ini tidak terpolarisasi sehingga dapat memicu terjadinya konflik besar di satu saat nanti.

Sidang Majelis yang terhormat,

Seluruh komponen bangsa pasti menginginkan agar negara ini tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun berhasil tidaknya cita-cita tersebut terpulang kepada para pemimpinnya. Jika para pemimpin memiliki tekad dan komitmen yang kuat serta mendasari seluruh perilakunya pada norma, etika, moralitas dan nilai-

nilai *ilahiyah*, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak-anak bangsa untuk bisa bekerja sama mengakumulasikan modal sosial dan modal fisik *insya Allah* cita-cita itu dapat terwujud.

Selain itu seorang pemimpin juga dituntut bersedia membuka diri terhadap pendapat, saran, bahkan kritik sikap terbuka terhadap pendapat saran dan kritik akan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis, pemimpin dari oleh dan untuk rakyat. Sidang Majelis yang mulia berdasarkan pemikiran di atas Fraksi Utusan Daerah memberikan pendapat akhir sebagai berikut.

Terhadap laporan Komisi A yang membahas rancangan keputusan Majelis tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa khusus pada Pasal 6 Ayat 2 jumlah ideal anggota komisi ini adalah 45 orang agar unsur daerah dapat terwakili. Dengan alasan :

1. Sebelum melakukan amendemen ke-1, 2, 3 dan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Badan Pekerja Majelis telah menyerap saran dan pendapat dari perguruan tinggi, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi profesi sosial kemasyarakatan serta para pakar perseorangan yang terdapat di daerah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Namun sebagai untuk menampung aspirasi masyarakat yang kurang puas terhadap hasil amendemen Majelis melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Maka sangat disayangkan bila mana *recruitment* anggota Komisi Konstitusi tidak memberi ruang terhadap keterwakilan daerah yang ternyata tidak sedikit memiliki kompetensi dalam bidang hukum ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar sesungguhnya merupakan kontrak sosial kehidupan berbangsa bagi seluruh anak bangsa. Dia akan menjadi landasan konstitusional dan acuan hukum positif bagi praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di seluruh Indonesia. Sebagai kontrak sosial yang berfungsi membawa bangsa dan negara ini kepada Indonesia baru maka kehadiran unsur daerah dalam Komisi Konstitusi hendaknya dipahami sebagai itikad baik untuk membangun Indonesia dan semangat kebersamaan. Mimpi-mimpi kita tentang Indonesia baru haruslah merupakan mimpi-mimpi bersama agar kelak seluruh anak bangsa merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.
3. Dari atas mimbar Majelis yang terhormat ini Fraksi Utusan Daerah memberikan kesaksian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami telah berjuang agar anggota Komisi Konstitusi berjumlah 45 orang sehingga dapat menampung keterwakilan daerah setiap provinsi. Akan tetapi jika sidang Majelis akan tetap memutuskan keanggotaan Komisi Konstitusi sejumlah 31 orang maka Fraksi Utusan Daerah dapat menerima dengan catatan *recruitment* keanggotaan Komisi Konstitusi oleh Badan Pekerja Majelis harus menampung keterwakilan seluruh daerah.

Sidang Majelis yang mulia,

Terhadap laporan Komisi B yang membahas RANTAP MPR RI tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Fraksi Utusan Daerah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap Ketetapan MPRS dan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan 2002 yang status hukumnya dikategorikan sebagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetap berlakunya sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut dan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan maka fraksi kami berpendapat agar segera disahkan dalam Sidang Paripurna Majelis.
2. Fraksi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi Majelis yang telah mengapresiasi usulan kami agar Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18, Pasal 18a, dan Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sidang Majelis yang mulia,

Terhadap laporan Komisi C yang membahas RANTAP MPR RI tentang perubahan ke-5 atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan saran-saran kepada presiden dan lembaga tinggi negara Fraksi Utusan Daerah berpendapat sebagai berikut.

1. Fraksi kami memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi Majelis yang telah menyepakati hal-hal yang semula masih diperdebatkan dalam Rantap MPR RI tentang perubahan ke-5 atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata-tertib MPR RI dengan adanya kesepakatan tersebut, fraksi kami berpendapat agar Rantap tersebut disahkan sebagai Ketetapan Sidang Tahunan Majelis tahun 2003.
2. Mengenai saran-saran kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara, fraksi kami ingin menekankan sekali lagi ikhwal perbaikan ekonomi nasional masalah Aceh dan Papua pengungsi di Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah perbatasan. Terhadap masalah ekonomi nasional mengingat stabilitas ekonomi makro semakin kondusif dan cadangan neto semakin membesar maka dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kedaulatan dan martabat bangsa. Fraksi Utusan Daerah menyarankan kepada presiden untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan IMF sehingga hutang Indonesia tidak melebihi 100% dari kuota dan Indonesia kembali menjadi anggota biasa. Dengan



melepaskan diri dari IMF diharapkan kita mampu membuat kebijakan ekonomi nasional yang mampu menggerakkan sektor riil melalui pembangunan dan perbaikan prasarana infrastruktur yang integratif dan transmisional. Investasi yang bergulir dari bidang tersebut diharapkan mampu memberdayakan usaha kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam hal privatisasi dan hal divestasi BUMN pemerintah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan nasional dan tidak merugikan keuangan negara. Privatisasi dan divestasi hendaknya mengikuti ketentuan perundangan dan prinsip-prinsip *good government*, transparansi dan akuntabilitas serta terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu kami tekankan lagi kepada pemerintah agar *spin off* Semen Padang dan Semen Tonasa dari Semen Gresik harus segera dilaksanakan dalam rangka menghindari horizontal konflik dan vertikal di dalam kalangan masyarakat daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Terhadap konflik di Aceh fraksi kami berpendapat bahwa penyelesaian dengan cara kekerasan membuat fraksi kami terus dirundung mendalam karena pasti selama memakai cara kekerasan maka darah anak-anak bangsa akan terus berceceran, terutama masyarakat sipil yang tak lain adalah bagian dari bangsa Indonesia. Untuk itu fraksi kami berharap pemerintah mencari jalan keluar terbaik agar penyelesaian konflik Aceh dapat dilakukan tanpa harus menumpahkan darah. Terhadap masalah Papua, fraksi kami menyarankan kalau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menata kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Papua termasuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor XLV/MPR/1999 dan Inpres Nomor I tahun 2003 untuk disesuaikan dengan isi, jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor XXI tahun 2001. Fraksi kami juga berharap agar Undang-Undang Nomor XXI tahun 2001 diimplementasikan secara utuh, konsekuen dan komprehensif dengan mempercepat proses penyusunan peraturan pemerintah sebagai penjabaran undang-undang tersebut terutama pembentukan Majelis Rakyat Papua dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun.

Terhadap masalah pengungsi Timor Timur dan aset-asetnya pasca jajak pendapat 1999, Fraksi Utusan Daerah mengharapkan pemerintah pusat memperhatikan penempatannya pada lokasi tertentu atau transmigran lokal di daratan Timor. Pemerintah Pusat juga diharapkan mencabut status siaga 5 oleh PBB di Timor Barat dalam keadaan yang sudah kondusif. Terhadap masalah daerah perbatasan, Fraksi Utusan Daerah meminta pemerintah untuk memberikan prioritas sangat tinggi terhadap pembangunan daerah tersebut, baik daerah perbatasan yang berada di Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Timur dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Untuk itu Fraksi Utusan Daerah mendesak pemerintah untuk membuka secara resmi pos perbatasan yang ada di Badau, Sesaning, dan Jabe Babang di Kalimantan Barat. Fraksi Utusan Daerah berharap agar presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara memperhatikan dengan sungguh, menindaklanjuti saran Majelis. Fraksi kami yakin bahwa presiden dan ketua lembaga negara adalah para pemimpin yang mau bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Sidang Majelis yang mulia,

Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi ini, perkenankanlah kami atas nama masyarakat daerah yang kami wakili mengutuk perbuatan terorisme yang meledakkan bom di Hotel Marriot, sehingga menimbulkan korban jiwa serta mengucapkan bela sungkawa mendalam terhadap korban dengan iringan do'a agar arwah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi kami meminta kepada pemerintah khususnya aparat keamanan untuk menyelidiki secara cepat dan tuntas kasus peledakkan bom oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, insan pers, kelompok-kelompok mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat yang selalu mendorong Fraksi Utusan Daerah untuk tetap *istiqamah* memperjuangkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Akhirnya dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim* Fraksi Utusan Daerah menyatakan:

Pertama, menerima Rancangan Keputusan Majelis tentang Susunan Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi untuk menjadi keputusan Majelis dengan catatan *recruitment* keanggotaan Komisi Konstitusi harus menampung keterwakilan daerah.

Kedua, menerima Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Ketiga, menerima Rantap MPR RI tentang Perubahan Ke-5 atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Ketetapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003 dan Rantus Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Saran-saran kepada Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara untuk disahkan menjadi Keputusan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Demi daerah kami berjuang, demi bangsa kami berjanji, peduli daerah peduli bangsa.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta 7 Agustus 2003

Pimpinan Fraksi Utusan Daerah  
Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Oesman Sapta

Drs. Iskandar Mandji

**36. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Saudara Chairil Effendi yang telah mengakhiri pandangan akhir dari Fraksi Utusan Daerah dan sekarang segera akan saya tunda untuk dilanjutkan nanti pada pukul 14.00 WIB mendengarkan sisanya yaitu 5 fraksi-fraksi yang belum mendapatkan bagian dimulai dari F-KB yang sudah siap pukul 14.00 WIB dan diakhiri dengan Fraksi PDIP.

Sekian saja, terima kasih. Sekarang saya tunda.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.39 WIB**

---



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-6 (Lanjutan)  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 7 Agustus 2003
3. Waktu : 14.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Pendapat Akhir Fraksi
9. Hadir : 481 orang
10. Tidak hadir : 199 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Saudara-saudara Wakil Ketua dan anggota Majelis serta hadirin undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* Rapat Paripurna ke-6 lanjutan kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Saudara-saudara anggota Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Dalam Rapat Paripurna MPR Ke-6 tadi pagi telah kita dengarkan pendapat akhir enam fraksi terhadap Rancangan Keputusan MPR hasil komisi. Selanjutnya pada Rapat Paripurna MPR ke-6 Lanjutan siang ini, kita akan mendengarkan pendapat akhir dari lima fraksi dan dilanjutkan *insya Allah* dengan pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2003 dalam Sidang Paripurna kali ini.

Marilah kita sekarang bersama-sama mengikuti acara pendapat akhir fraksi-fraksi dan kami ingatkan untuk tiap-tiap fraksi jatah waktunya 20 menit saja dan mohon betul-betul diperhatikan agar kita dapat menyelesaikan sidang-sidang tepat waktu atau *on time*. Dan penyampaian akhir fraksi dengan urutan sebagai berikut :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa;
2. Fraksi Utusan Golongan;
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
4. Fraksi Partai Golkar;
5. Fraksi PDI Perjuangan.

Pada giliran pertama kami persilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat akhirnya, kami persilakan.

#### 2. Pembicara : K.H. Dr. Noor Moh. Iskandar, SQ ( F-PKB )

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, dibacakan oleh Noor Moh Iskandar SQ Nomor anggota A-409.

*Bismillah alhamdulillah wasshalatu wassalamu 'ala man la nabiya ba'dah, la haula wala quwatta illa billah.*

Pimpinan Majelis yang jumlahnya ada sembilan, sama dengan para ulama yang pejuang-pejuang dan ulama yang kemudian kita kenal dengan Wali Songo, sama jumlahnya dengan bintang Nahdatul Ulama dan sama jumlahnya dengan jumlah bintang partai kami Partai Kebangkitan Bangsa.

Anggota Majelis hadirin hadirat, serta Saudara-saudara kami Rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan ini terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban bom Hotel J.W. Marriot Jakarta, teriring do'a mudah-mudahan para korban mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan taufik dan amaliahnya.

Kami juga berdo'a untuk keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesabaran dan ketabahan dan berikutnya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Selain itu juga hendaknya kita ambil manfaat bahwa ternyata masih banyak problematika bangsa yang kita hadapi, bahkan barangkali di antara kita masih ada yang menjadi bagian permasalahan bangsa itu, dan yang paling penting adalah perlu kita catat ternyata keamanan yang mahal harganya itu belum juga terwujud secara sempurna di Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Sanjungan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan nikmat kepada kita semuanya termasuk kita telah ditakdirkan menjadi *khalifah*nya di muka bumi ini seperti yang dinyatakan dalam surat Al-An'aam : "*Wa huwalladzi ja'alahum khalaiifal ardhi wa rafa'a ba'dhakum fauqa ba'dhi darajaatin liyabluwakum fi maa atakum*". Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, wahai umat manusia sebagai khalifah, khalifah di muka bumi ini, dan Dialah Allah yang telah mengangkat derajat kalian, sebagian kalian dari sebagian yang lain untuk memberikan ujian apakah kalian dalam memimpin bangsa dan negara ini masih selalu tepat dalam Garis-garis Haluan Allah, sehingga akan melahirkan republik ini dalam keadaan *Balatum thaibatun Warabbun Gafur*, apakah kita dalam memimpin Republik ini, telah menyimpang dari Garis-garis Besar Haluan Allah, sehingga negeri yang makmur ini menjadi miskin dan tertumpuk hutang dimana-mana.

Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah dilahirkan di alam jagat raya ini bukan saja hanya sebagai contoh dan teladan pada kehidupan *ubudiah* tetapi juga contoh dan teladan dalam memimpin bangsa dan negara.

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami hormati,

Di dalam rangka evaluasi tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahan terhadapnya, kiranya memperlihatkan setidaknya tiga hal penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, *check and balances*. Yang kedua, kedaulatan rakyat, dan yang ketiga, *law enforcement*.

Saya yakin apabila seluruh komponen bangsa ini secara bersama-sama, secara sungguh-sungguh mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan tiga hal tadi saya yakin akan segera terwujud negeri Indonesia yang aman sentosa negeri yang digambarkan dalam Al-Quran *thoyyibatun warrobun ghofuur*, bukankah Allah telah menjanjikan dalam firmanNya *walladzina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa*.

Berkenaan dengan hasil sidang-sidang komisi, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal;

Yang pertama adalah pembentukan Komisi Konstitusi, bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa merupakan penciptaan ruang bagi penyelesaian terhadap perbedaan pendapat tentang hasil-hasil amendemen yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kaitan ini kita perlu meneladani *the founding fathers* republik ini yang dengan kemampuan luar biasa dengan fasilitas jauh lebih sederhana dari fasilitas kita ini, telah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan kerendahan hati tetap membuka ruang bagi upaya-upaya penyempurnaan. Karena memang tidak ada sempurna melainkan hanyalah Allah SWT, tetapi juga memagarinya dengan mekanisme seperti yang tertuang dalam kaidah mutiara pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Kepada Komisi Konstitusi sendiri Fraksi Kebangkitan Bangsa juga berharap kiranya risalah lengkap dari seluruh rapat, pertemuan, dialog, diskusi dan berbagai kegiatan Komisi Konstitusi hendaknya selalu disertakan dalam penyampaian hasil kerjanya. Hal ini sungguh penting sebagai upaya menerapkan keterbukaan untuk mengetahui dengan baik pemikiran yang melatarbelakangi sistematika maupun setiap rumusan pasal demi pasal yang dihasilkan.

Sidang Majelis Musyawarah dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan MPR merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ketatanegaraan atau paling tidak struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara akibat adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dimaklumi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah memangkas sebagian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu kewenangan membuat Ketetapan-ketetapan yang bersifat regulatif yang dahulu bersumber pada Garis-garis Besar daripada Haluan Negara yang pernah, kemudian kita istilahkan sebagai garis-garis kecil daripada haluan negara. Sehubungan dengan itu kami berpendapat bahwa dihapusnya sejumlah kewenangan MPR melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum walaupun namanya mungkin saja diubah atau disesuaikan hanya saja wilayah kewenangan itu telah menyempit dibandingkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pelaksanaan tugas melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, selama ini dalam berbagai forum Panitia Ad Hoc II sangat terasa bahwa amanat tersebut bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini tergambar pula dari aneka pendapat selama Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk itu maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menginginkan agar kita semua dapat melihat secara jernih berbagai ketetapan tersebut dalam kerangka sebagai berikut

Status Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu dilihat dari kebutuhan untuk memberikan kejelasan akibat selama ini terlalu banyaknya diterbitkan ketetapan sehingga seakan-akan muncul inflasi ketetapan yang katakanlah rancu dengan materi konstitusi.

Persoalan penting lainnya berkenaan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 adalah eksesnya yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kemanusiaan. Bahkan hukum yang dijatuhi tanpa melalui



proses peradilan bertentangan dengan hukum, bukankah karena hukum orang bahkan secara kolektif atas kesalahan yang dilakukan apalagi hanya diduga dilakukan oleh orang lain bertentangan dengan kemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran agama, bukanlah Allah telah bersabda *wa'aallayta ill insaani illa masa'a*, dan tidaklah ada bagi setiap manusia balasan, kecuali balasan apa yang telah ia kerjakan.

Berkenaan dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, yang dalam rancangan hasil Komisi B tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan yang dicabut menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa harus dikaitkan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK, yang diamanatkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar menurut kami sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tidak boleh dicabut untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Ini bukan semata-mata disetujuinya Rancangan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya jalan masuk bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi. kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seperti ini agak sulit dapat terbentuk dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi bukan sekedar disetujuinya Rancangan Undang-Undang nya, rancangan tersebut baru berlaku setelah mendapat pengesahan presiden atau terlampauinya jangka waktu 30 hari. Kalaupun presiden beritikad baik untuk langsung mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui, pertanyaan yang tersisa adalah apakah jangka waktu yang tersedia sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar memungkinkan terpilihnya anggota-anggota Mahkamah Konstitusi khususnya yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pemikiran tersebut kami mengusulkan agar ketetapan tersebut dimasukkan dalam kategori berlaku dengan ketentuan sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbahagia, seluruh bangsa Indonesia yang berbahagia.

Mengenai pertanggungjawaban Presiden yang dikehendaki seperti dalam Pasal 3, Ketetapan MPR No. III/MPR/2001, sesuai pula dengan rumusan serta pemikiran yang mendasari Pasal 7a dan Pasal 20a Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak terlalu memandang penting perkiraannya, mungkin pertanggungjawaban itu disebut sebagai laporan, mungkin pula pidato yang penting hakekatnya pertanggungjawaban karena hakekatnya semua yang dilakukan pemimpin itu tidak hanya pertanggungjawaban di dunia tetapi juga pertanggung jawaban di akhirat. Justru untuk meringankan tanggung jawab di akhirat itu, maka kita usulkan untuk bertanggungjawab di dunia ini.

Sidang Majelis yang terhormat,

Memulai pendapat kami terhadap saran yang dihasilkan oleh Komisi C kami ingin meyakinkan kita semua bahwa keberuntungan, keberhasilan dalam kehidupan akan diperoleh ketika kita menjadikan *tawashaw bil haq, tausiyah* terhadap kebenaran, *tausiyah* terhadap ketabahan dan kesabaran selalu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Untuk itu maka *tausiyah* atau pesan-pesan kami ini dianggap sebagai bagian rasa cinta kami sebab lembaga-lembaga yang kami anjurkan, yang kami usulkan agar selalu melaporkan pertanggungjawabannya.

Mengenai saran-saran yang disampaikan oleh Komisi C kami memandang perlu memberikan penekanan mengenai kronologi dilahirkannya suatu saran dan karena itu perlu menyebutkan kasus-kasus kongkrit sebagai latar belakang kasus Indosat misalnya, Sukhoi, dan Semen Padang misalnya. Merupakan kasus-kasus yang berdampak luas terutama karena merupakan pelanggaran terhadap Perundang-undangan dan menyentuh wilayah kedaulatan negara dengan penyebutannya secara eksplisit, maka sekalipun tidak tercantum dalam naskah saran penyampaian pendapat akhir ini kiranya dapat dianggap sebagai pelengkap Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui pendapat akhir ini menyarankan agar masalah Sukhoi, Indosat, dan Semen Padang segera ditinjau kembali terutama aspek-aspek proseduralnya.

Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat juga menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar menindaklanjuti kasus-kasus tersebut di atas secara optimis berdasarkan hak-hak konstitusionalnya. Dewan Perwakilan Rakyat pun harus berupaya membangun citra sebagai pemberi teladan, berupaya memantapkan diri sebagai institusi perwakilan rakyat yang penuh dengan keterbukaan dan kepercayaan, demikian pula mengenai saran kepada presiden agar merehabilitasi presiden pertama proklamator Republik Indonesia Ir. H. Soekarno, latar belakang maupun konteks penyampaian saran ini bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah dalam rangka rekonsiliasi.

Di atas semuanya itu Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap kiranya saran-saran disampaikan kepada presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dapat dilihat dan dipahami sebagai perwujudan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang sedang dihadapi yang sekarang sedang dihadapi ini. Karena tidak ada satupun di antara kita boleh tergelincir apalagi kemudian menjadi bagian dari permasalahan bangsa itu sendiri. Dalam kerangka pemahaman seperti itulah maka kita dapat perlunya saran untuk sungguh-sungguh memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sekarang telah menjadi penyakit wabah di republik ini.

Kiranya bangsa Indonesia sedang menunggu sosok pemimpin yang suatu saat pidato di depan bangsa ini dengan mengatakan Bangsaku yang aku cintai aku telah sediakan ribuan peti mayat untuk para koruptor di Indonesia ini, dan aku sediakan peti spesial untuk pemimpin bangsa ini minimal tiga peti spesial kalau tiga kelompok ini melakukan korupsi dialah yang pertama kali masuk dalam peti mati, itulah Presiden, Wakil Presiden dan Ketua MPR.

Sidang Majelis yang berbahagia,

Saudara-saudara rakyat seluruh Indonesia yang kami cintai, Presiden dan Wakil Presiden dan Ketua MPR, sidang Majelis yang berbahagia. Saudara-Saudara rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai,

Kamipun memohon maaf kepada masyarakat kalau kami belum mampu memperjuangkan keseluruhan aspirasi yang disampaikan, kalau kami belum mampu memperjuangkan keseluruhan aspirasi yang disampaikan, baik karena keterbatasan-keterbatasan maupun karena hal-hal lain di luar kemampuan kami. Kami berharap bahwa untuk selanjutnya F-PKB dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan segala upaya dalam rangka melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang saya katakan.

Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Republik Indonesia yang kita cintai ini, dengan semangat maju tak gentar membela yang benar. Dan, akhirnya saya ingin memberikan kado ulang tahun kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Khususnya kepada pimpinan kita, Pimpinan MPR ini dan juga pada eksekutif dan yudikatif. "Pergi ke Blitar menuju ke Jogja dari Jogja terus ke Kalimantan setelah dari Kalimantan pulang ke Batavia untuk menemui keluarganya". Bahwa pemimpin kita orang-orang besar senantiasa saya yakin senantiasa akan menerima perbedaan saran-saran bahkan hujatan akan diterima dengan sahaja dan kalau itu yang terjadi pasti kita akan mendapatkan Rahmat Tuhan Yang Maha Rahman menuju Indonesia jaya sepanjang masa.

Demikianlah, akhirnya dengan memohon ridha Allah SWT dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim* F-KB menyatakan setuju terhadap hasil-hasil rapat komisi-komisi dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003 dengan catatan seperti kami utarakan di atas dan semua yang tidak saya ucapkan, tapi tercantum dalam risalah ini, maka bahagian yang tidak bisa terpisahkan dalam pendapat akhir.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya *wallahul muwaafiq ila aqwaamitthariq.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI

Ketua

Sekretaris

K.H. Yusuf Muhammad, LML.

Ir. H. Erman Soeparno, MBA, M. Si.

### **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kami ucapkan terima kasih kepada K.H. Nur M. Iskandar, SQ yang telah menyampaikan pendapat akhir F-PKB dan sekarang kita mendengarkan pendapat akhir dari Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan.

### **4. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto NS (F-UG)**

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Pendapat akhir Fraksi Utusan Golongan atas rancangan putusan MPR hasil Komisi A, B, dan C pada Sidang Tahunan MPR RI, 2003 dibacakan oleh SYS NS No. anggota C-675.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera dan selamat siang.

Yang kami hormati ketua dan para Wakil Ketua Majelis para anggota Majelis hadirin yang terhormat serta seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai.

Sidang Majelis MPR yang kami muliakan,

Pertama-tama perkenankan kami pada kesempatan ini mengajak sidang Majelis yang terhormat untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan bimbingan-Nya kita dapat menyelesaikan tugas di sidang-sidang komisi tanpa hambatan yang berarti meski dengan dinamika yang tinggi. Pada kesempatan ini F-UG menyampaikan bela

sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban peristiwa bom Hotel J.W. Marriot, disertai harapan agar Polri dapat segera membongkar, jaringan teror ini dan menghukum para pelakunya dengan hukuman seberat-beratnya. Sebagaimana telah diagendakan Sidang Tahunan ini telah membahas dan akan memutuskan masalah-masalah yang tidak saja penting, tapi juga mendasar bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara antara lain menyangkut pembentukan Komisi Konstitusi peninjauan kembali Ketetapan-Ketetapan MPR/MPRS serta menyangkut Ketetapan MPR tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI dan saran-saran kepada Presiden, DPR, BPK dan Mahkamah Agung.

Fraksi Utusan Golongan mengharapkan hasil-hasil yang akan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR RI benar-benar menampung aspirasi dan dapat memenuhi harapan rakyat. Dan terhadap laporan hasil Sidang Komisi A, B, dan C tersebut, perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan putusan hasil komisi-komisi sebagai berikut;

Terhadap rancangan putusan MPR hasil Komisi A, menyikapi hasil Komisi A, Fraksi Utusan Golongan perlu menekankan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan pedoman dalam proses pengkajian secara komprehensif terhadap perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 bukan saja harus dipertahankan, melainkan juga sebagai rujukan untuk meneliti seberapa jauh, amendemen pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan. Serta seberapa jauh pasal-pasal yang telah diubah dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menggambarkan suatu sistem negara bangsa Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila fraksi kami juga ingin menggarisbawahi semangat keterbukaan yang tercermin dari pandangan fraksi-fraksi di MPR dalam membahas Komisi Konstitusi ini.

Yang dilatarbelakangi oleh sikap kenegarawanan dan wawasan kebangsaan disertai kerendahan hati, sehingga diakui bersama bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terbuka untuk dilakukan analisis dan evaluasi. Sikap semacam ini harus selalu tercermin dari pandangan dan sikap elite politik agar kedewasaan berpolitik dan proses pendidikan berpolitik masyarakat bisa berkembang dengan baik untuk membangun karakter bangsa yang demokratis. Komisi Konstitusi haruslah memiliki semangat besar sehingga dari komisi ini dapat lahir pikiran-pikiran yang segar dan gagasan-gagasan yang mencerahkan, karena itu sifat independensi harus melekat dalam mekanisme kerja Komisi Konstitusi ini. Hal yang tidak kurang pentingnya adalah perlu sesegera mungkin dilakukan rekrutmen keanggotaan Komisi Konstitusi secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat agar Komisi Konstitusi ini bisa bekerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Fraksi Utusan Golongan menyetujui rancangan keputusan tentang susunan kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi yang telah dirumuskan oleh Komisi A.

Terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi B pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengenai peninjauan atas materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun

1960 hingga tahun 2002 dalam Sidang Tahunan kali ini, merupakan konsistensi dan langkah tepat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlaksananya tugas tersebut, maka saat ini keseluruhan 139 Ketetapan MPRS/MPR yang ada telah disepakati bersama masuk ke dalam enam kategori.

Hadirin Sidang Majelis yang kami hormati,

Terhadap Komisi B, Fraksi Utusan Golongan memberikan catatan dan penegasan sikap sebagai berikut:

1. Terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sekali lagi kami bersyukur bahwa ketetapan ini tetap dipertahankan. Namun demikian pemberlakuannya harus dijalankan secara berkeadilan menghormati hukum dan hak asasi manusia serta demokratis.
2. Terhadap masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme kita harus tetap konsisten dalam melakukan pencegahan dan pemberantasannya sampai kapanpun juga oleh karena itu kami sepakat terhadap putusan Komisi B yang telah menempatkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Yang menggembirakan kami adalah dalam ketetapan ini adalah dalam ketetapan ini disebutkan bahwa Tap ini tetap akan berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan yang terkandung dalamnya.
3. Terhadap Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fraksi Utusan Golongan memandang bahwa amanat ketetapan ini di samping berupa pembentukan undang-undang baru mengenai agraria, juga revisi dan pengaturan undang-undang yang bersifat sektoral agar keseluruhan undang-undang itu serasi. Kami mencatat bahwa sejak ketetapan ini ditetapkan belum ada kebijakan apalagi tindakan kongkrit baik oleh pemerintah maupun DPR untuk melaksanakan dan menindaklanjuti amanat ketetapan tersebut.
4. Tentang otonomi daerah Fraksi Utusan Golongan menyambut gembira bahwa ketetapan ini berhak dipertahankan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 agar sejalan dengan Pasal 18, 18 A, 18 B Undang-Undang-Dasar 1945.

Diharapkan dengan perubahan terhadap dua undang-undang tersebut ke depan, pemilihan Gubernur, Walikota atau Bupati secara langsung oleh rakyat dapat terlaksana sebagai bagian dari proses demokratisasi di negeri ini. Atas dasar penegasan tersebut, Fraksi Utusan Golongan menyetujui Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang telah dirumuskan oleh Komisi B.

Terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi C mengenai rancangan putusan yang dihasilkan Komisi C, Fraksi Utusan Golongan menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut:

Mengenai Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, Fraksi Utusan Golongan menyetujui diadakannya Sidang Majelis tahun 2004 yang diadakan pada akhir periode jabatan MPR 1999-2004. Dengan semangat musyawarah yang tinggi Rapat Komisi C akhirnya menyepakati adanya agenda untuk mendengar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis telah sungguh-sungguh menjalankan amanat konstitusional, yang diberikan untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik dari pemimpin kepada rakyatnya oleh karena itu F-UG, menyetujui Rancangan Ketetapan Perubahan Tata Tertib yang telah dirumuskan oleh Komisi C.

Mengenai saran-saran kepada Presiden, DPR, BPK, dan MA, F-UG menyampaikan pandangan sebagai berikut, F-UG sangat menghargai rancangan Putusan MPR yang dihasilkan oleh Komisi C yang merupakan hasil musyawarah yang dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan dalam Sidang Komisi sebagai cerminan rasa tanggung jawab dan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib bangsa dan negara kita. Rasa tanggung jawab dan keprihatinan terutama terhadap nasib rakyat kecil yang terpinggirkan khususnya kaum tani, nelayan, buruh, kelompok lansia, penyandang cacat, kaum perempuan dan anak-anak serta masalah-masalah mendasar lainnya, terutama masalah kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pengangguran, pemberantasan KKN, penegakan hukum, juga masalah kinerja lembaga lembaga tinggi negara.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Menurut hemat kami operasi terpadu yang kini masih berlangsung di Aceh harus lebih mengedepankan operasi kemanusiaan, penegakan hukum dan pemberdayaan pemerintahan daerah.

Sementara dalam melaksanakan operasi militer diperlukan sikap kehati-hatian TNI/Polri agar tidak menimbulkan efek samping yang dapat merugikan dan meyersarakan masyarakat yang tidak bersalah. Di samping itu perlu terus dilakukan upaya-upaya pemulihan kehidupan sosial dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Begitu pula halnya dengan provinsi Papua. Di negara manapun, di muka bumi ini, Separatisme cenderung mekar kalau ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat dari suatu daerah. Karena itu penting sekali bagi pemerintah dalam menangani kebijakan tentang masa depan provinsi Papua mengutamakan prinsip keadilan bagi rakyat Papua.

Majelis yang kami muliakan,

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan tugas besar bagi pemerintah negara Republik Indonesia, karena untuk pertama kali akan dilakukan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, di samping pemilihan Anggota DPRD 2, DPRD 1, DPR RI.

Pemilu 2004 tersebut merupakan peluang emas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun lembaga-lembaga negara yang terbaik. Oleh karenanya, Fraksi Utusan Golongan menyerukan kepada semua pihak yang terlibat pada Pemilu tersebut untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipersiapkan pelaksanaannya dengan

sebaik-baiknya, luber dan jurdil, agar lembaga-lembaga negara yang terbentuk melalui Pemilihan Umum tersebut dapat betul-betul memperoleh kepercayaan dari rakyat.

Dengan memperhatikan kondisi pertahanan dan keamanan negara kita berupa ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok-kelompok bersenjata dengan persenjataannya yang lengkap yang modern, tindakan-tindakan teror dengan daya rusak yang dahsyat yang sangat mencemaskan masyarakat luas yang berdampak luas, berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat besarnya pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di lautan kita kurang dihormatinya kedaulatan teritorial negara kita, Indonesia memang memerlukan TNI/Polri yang profesional, kuat dan mumpuni dengan perlengkapan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karenanya F-UG mendukung langkah-langkah Presiden untuk memperkuat TNI/Polri kita dengan juga melengkapinya dengan peralatan modern dari sumber-sumber yang lebih menjamin kebebasan negara kita dari penggunaannya. Presiden juga perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri. Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional, Majelis menyarankan kepada presiden mengambil langkah-langkah untuk merehabilitasi nama Bung Karno. F-UG berpendapat bahwa rehabilitasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Bung Karno semata, tetapi juga presiden merehabilitir nama baik para pahlawan dan tokoh nasional lainnya yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Berbagai kepentingan nasional, bahkan keprihatinan nasional telah dikemukakan dalam sidang-sidang Majelis selama tujuh hari ini. Namun perlu kiranya kita menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, masalah penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan makin meluas, jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan makin besar. Kemiskinan bukan saja menyusutkan daya beli yang menurunkan tingkat partisipasi pendidikan, tetapi juga melumpuhkan kemampuan untuk menolong diri sendiri, menyusutkan produktivitas rakyat, menumbuhkan apatisme dan harapan masa depan. Program-program penanggulangan kemiskinan baik konvensional maupun inkonvensional perlu digelar secepatnya. Penyelesaian BLBI, dan penawaran pulang obligasi rekap harus merupakan bagian dari realokasi dana-dana nasional untuk ditransformasikan ke program penanggulangan kemiskinan.

Kedua, penanggulangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung telah mencapai angka yang gawat. Memberi prioritas utama terhadap penciptaan lapangan kerja menjadi tuntutan yang sangat mendesak. Antara penanggulangan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan mempunyai keterkaitan secara langsung. Kemiskinan harus diatasi dengan meningkatkan produktifitas. Yang artinya adalah pemusatan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. Sudah saatnya kita mengubah paradigma yang kita berlakukan selama ini. Mari kita tempuh paradigma baru, yaitu marilah kita urus lapangan kerja. Lapangan kerjalah yang akan mengurus pertumbuhan.

Ketiga, kita perlu membangun dengan sebanyak mungkin mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam negeri. Hanya dengan demikian, maka nilai tambah ekonomi akan terjadi di Indonesia dan akan lebih menggerakkan

pasar ekonomi dalam negeri, meningkatkan mutu produktivitas rakyat, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Sebagai negara yang dua per tiga bagiannya terdiri dari laut, maka kita perlu meningkatkan produktivitas nelayan-nelayan kita. Sebagai negara yang berada di daerah khatulistiwa, dengan tanahnya yang subur, kita perlu meningkatkan produktivitas tanah dan petani kita guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Teknologi tepat guna dan tepat sasaran akan menjadikan SDA dan SDM dalam negeri sebagai harapan masa depan bagi kemakmuran bangsa kita. Teknologi merupakan elemen kunci pembangunan yang akan mengantarkan perubahan pola pikir dan pola tindak serta membuat hidup manusia lebih nyaman. Fraksi Utusan Golongan menggarisbawahi saran MPR kepada Presiden untuk mendeklarasikan komitmen bangsa, melakukan transformasi sosial, menuju masyarakat maju dengan menempatkan teknologi sebagai faktor pengubah sentralnya. Sehingga, teknologi benar-benar merasuk dalam kehidupan sosial yang nyata.

Keempat, masalah hubungan antara pusat dan daerah, kita perlu kembali mengingatkan agar kita tidak terjebak ke dalam dikotomi pusat dan daerah. Marilah kita sadari bahwa pemerintah pusat sebagai pemerintah nasional adalah milik bersama seluruh daerah. Kemajuan dan ketenaran pemerintah pusat harus menjadi kebanggaan pemerintah-pemerintah daerah. Sebaliknya kemajuan daerah-daerah merupakan kebanggaan pusat. Bukan pemerintah pusat yang harus kita waspadai, tetapi adalah sentralismenya. Bukan daerah-daerah yang harus kita waspadai tetapi adalah *eksklusivisme* atau *isolasionisme* kedaerahannya. Otonomi daerah harus dapat kita transformasikan menjadi dinamika nasional untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Presiden perlu untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Dalam kaitan ini, kami sepenuhnya mendukung saran Komisi C agar Pasal 31 Ayat (4) tentang Anggaran Pendidikan benar-benar dilaksanakan. Sejalan dengan itu hendaknya sekolah tidak dijadikan ladang usaha. Karena hal tersebut secara diamateral bertentangan dengan ikhtiar meringankan beban pendidikan yang telah terasa sangat berat bagi masyarakat luas. Masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba, perjudian, pornografi, porno-aksi telah membuat permasalahan tersebut tidak menjadi surut, melainkan justru menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Terhadap penyalahgunaan narkoba, harus diambil langkah-langkah hukum yang tegas. Bagi pembuat dan pengedar narkoba selayaknya dihukum seberat-beratnya sampai dengan hukuman mati. Karena praktik penyalahgunaan narkoba ini membuat rusak mental dan fisik generasi penerus bangsa. Memang telah ada beberapa pelaku kasus narkoba yang dijatuhi hukuman mati, namun eksekusinya belum diketahui masyarakat. Selain perlu adanya usaha mempercepat penyelesaian Undang-Undang Anti Pornografi, upaya penanaman nilai-nilai agama secara optimal dan berkesinambungan merupakan cara untuk mencegah terjadinya dekadensi moral yang lebih jauh. Hal ini perlu diikuti pula oleh upaya penyuluhan dan penegakan hukum yang terus menerus dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Presiden juga perlu membuat kebijakan nasional pemberdayaan perempuan. Khususnya untuk melakukan pengutamaan gender di semua bidang pembangunan, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk membentuk sistem dan



kelembagaannya. Dalam implementasinya kebijakan tersebut hendaknya dituangkan dalam rencana aksi daerah yang meliputi pemberdayaan perempuan, penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penghapusan pelacuran anak dan anak-anak dalam situasi khusus.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

F-UG memandang bahwa seluruh fungsi DPR yang ditugaskan konstitusi telah berjalan. Namun demikian, keleluasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja dan kualitas lembaga ini. Setiap anggota DPR kini mempunyai tugas dan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi logis, dan derasnya tuntutan arus reformasi, mengingat begitu banyaknya permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini, diperlukan kearifan kita semua untuk memilah dan memilih prioritas tindakan. Dalam hal ini, kami belum melihat faktor urgensi undang-undang sebagai faktor utama yang direspon oleh anggota DPR sesuai prioritas yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Majelis yang kami hormati,

Secara umum Badan Pemeriksa Keuangan telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Sayangnya banyak temuan BPK yang penyelesaian hukumnya sangat lambat. Reformasi sebagai salah satu upaya pembaharuan menyeluruh dan berharap dari masa transisi ini, seyogyanya dilakukan terhadap sistem hukum yang mencakup baik substansi hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Demikianlah pandangan akhir Fraksi Utusan Golongan dan Sidang Tahunan MPR RI 2003. Semoga saran-saran yang telah dirumuskan Majelis ini melalui perdebatan yang *intens* dari seluruh fraksi akan meningkatkan kinerja pemerintah, DPR, BPK, dan MA. Peningkatan kinerja pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Karena hanya pemerintah yang dipercaya rakyat sajalah yang akan dapat memerintah secara efektif. Saran-saran Majelis ini bersama peningkatan kinerja seluruh lembaga-lembaga negara akan dapat meningkatkan harapan rakyat akan masa depannya yang lebih baik. Hanya rakyat yang yakin akan masa depannya yang akan aktif ikut membangun negara, bangsa dan keluarganya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota Majelis dan rakyat Indonesia serta media massa yang cermat dan sungguh-sungguh telah mengikuti Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 ini. Terima kasih pula kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah memberikan dukungan yang sangat baik kepada aktivitas fraksi kami, serta aparat keamanan yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Semoga apa yang diputuskan pada Sidang Paripurna ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, kepada bangsa dan negara yang amat sangat kita cintai ini.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Utusan Golongan terhadap rancangan keputusan MPR hasil komisi, dan terima kasih atas segala perhatiannya.

*Wabillahit taufiq wal hidaayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 7 Agustus 2003.  
Hormat kami  
Pimpinan Fraksi Utusan Golongan  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,  
Ketua Sekretaris

Harun Kamil, SH

Ir. Haryadi B. Sukamdani MN

Terima kasih.

**5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kepada Saudara Sys NS, kami ucapkan terima kasih. Mewakili Fraksi Utusan Golongan. Dan kita terus bergerak maju, sekarang kita mendengarkan pendapat akhir dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kami persilakan.

**6. Pembicara : Drs. Djabaruddin AR. (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 7 Agustus 2003 disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Djabaruddin Ahmad, No. anggota A-16.

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

*Alhamdulillah rabbi 'aalamiin. Assholaatu wassalaamu 'ala asyrafil ambiyaa'i wal mursaliin. wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'iin. Allahumma Sholli 'Alaa M., Rasuulullahi shallallahu 'alaihi Wasallam, Wa 'alaa aalihi washohbihi ajma'iin.*

Saudara Ketua, para wakil ketua dan anggota Majelis yang terhormat, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan di seluruh penjuru tanah air menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas musibah ledakan bom di hotel Marriot 5 Agustus yang lalu. Yang menyebabkan sejumlah korban tewas, luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat, peledakan bom di hotel Marriot ini merupakan tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan seluruh ajaran agama. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selain meminta aparat keamanan untuk segera menemukan pelaku teror tersebut, juga menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk bersatu padu melawan dan memberantas segala bentuk teroris terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengingatkan semua pihak agar dalam upaya bersama memerangi teroris, kita tidak terjebak pada satu sikap menggampangkan persoalan dengan cara gegabah tanpa bukti-bukti yang memadai. Menuding sesuatu kelompok sebagai pelaku teror. Sebab teroris dengan sasaran seluruh bulatan bumi ini adalah tindakan pengecut. Melempar batu dan sembunyi tangan.

Dalam hubungan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengingatkan pentingnya pendekatan hati nurani dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara. Pendekatan keamanan memang penting, tetapi tanpa kemampuan merebut hati rakyat, pendekatan keamanan tidak akan berarti apa-apa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah contoh konkrit betapa merebut hati rakyat itu adalah upaya yang sangat signifikan. Dengan kekuatan senjata yang seadanya, kita mampu mengusir penjajah dengan kekuatan persenjataan yang sangat hebat. Jika resep ampuh revolusi kemerdekaan itu mampu kita terapkan dalam perjuangan menyelamatkan kehidupan bangsa dari krisis multi dimensi sekarang ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meyakini jaringan terorisme, termasuk teror, gerakan separatis Aceh, akan dapat kita tundukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Majelis yang mulia,

Seperti telah disampaikan pada pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kita melihat Sidang Tahunan ini merupakan persidangan pertama setelah selesainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu sebagai salah satu tuntutan reformasi yang didengungkan sejak tahun 1998. Dengan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 kita telah berhasil melakukan perubahan mendasar dalam sistem demokrasi kita antara lain dari MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya, menjadi kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya tersebar di berbagai lembaga negara dalam rangka *check and balances* dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden yang tidak lagi melalui MPR. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat setuju dengan pembentukan Komisi Konstitusi untuk lebih melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah selama Indonesia merdeka rakyat tidak pernah melaksanakan langsung kedaulatannya. Telah tiba saatnya, rakyat menyatakan hak dan kewajibannya secara langsung. Telah tiba pula saatnya bagi seluruh kekuatan sosial politik di tanah air ini untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatan rakyat. Tanpa mengintervensinya melalui berbagai bentuk rekayasa. Telah tiba pula saatnya untuk lebih memperteguh komitmen seluruh anak bangsa untuk menghormati kemajemukan aspirasi masyarakat di dalam kerangka kenegaraan kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berkeadilan. Inilah inti dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkehidupan kebangsaan yang bebas di atas landasan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Sidang Tahunan 2003 tidak saja harus menjadikan momentum pemulihan martabat rakyat yang berdaulat, melainkan juga harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kehidupan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dari tahun ke tahun terus merosot dan menciptakan kebijakan ekonomi nasional yang berasaskan kebersamaan, keadilan dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, pembangunan ekonomi harus kita lanjutkan dengan paradigma baru yang selama ini kita lupakan yaitu memanfaatkan rahmat Allah, yaitu sumber daya alam dan hamba Allah, yaitu sumber daya manusia, dengan kata lain kita harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat besar untuk kesejahteraan bangsa.

Perkembangan ekonomi dengan *based on rahmatullah* pada hakikatnya pembangunan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan trisula pemulihan moralitas bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan, *insya Allah* bangsa Indonesia akan kembali ke jati dirinya sebagai bangsa yang religius, berintelektualitas dan berintegritas. Semua itu hanya mungkin terlaksana jika para penyelenggara negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota MPR, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, para Ketua Muda dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, Gubernur dan para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan keteladanan dalam menjalankan *clean government* dimulai dari lingkungan terdekatnya masing-masing. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memahami gagasan pembentukan Komite Independen Pengawas Bisnis Kerabat Pejabat. Untuk menjaga kredibilitas dan menepis isu bahwa orang-orang di sekitar pejabat acap kali berbisnis dengan menyalahgunakan nama atau kedekatannya dengan pejabat-pejabat tertentu.

Sidang Majelis yang mulia,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat rancangan ketetapan Majelis tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS, MPR RI tahun tahun 1960 – 2002 yang memuat tujuh pasal telah menempatkan 139 ketetapan yang harus ditinjau, baik yang harus dicabut, masih tetap berlaku maupun yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Dalam posisinya yang tepat karenanya kami dapat menerima dan menyetujuinya. Sedangkan terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Fraksi PPP akan merasa lega bila semua fraksi di MPR sepakat untuk menetapkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku. Itu berarti ketetapan ini perlu akan tetap dibaca dan mempertajam kesadaran bangsa Indonesia kini dan nanti bahwa paham komunis di Indonesia hampir saja memporak-porandakan bangsa Indonesia karena memang paham dan ajaran komunis bertentangan dengan falsafat dan dasar negara Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia yang religius. Adapun catatan atau ketentuan yang dimuat bersamaan dengan penetapan ini dimasukkan agar dalam pelaksanaan ketetapan ini tidak terjadi tindakan menyimpang yang melebihi dari yang dimaksud ketetapan ini. Adanya tindakan yang eksekutif atau diskriminatif di masa lalu, yang pernah dialami berbagai kelompok masyarakat termasuk kalangan kaum komunis harus dijadikan peringatan untuk tidak terulang pada masa-masa yang akan datang. Kalimat dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan dengan

berkeadilan dan menghormati hukum prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sudah cukup memadai dan tidak perlu ditambah dengan kalimat lain. Karena penambahan kalimat lain dapat mengganggu maksud dari kalimat itu sendiri.

2. Tentang Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Fraksi PPP tidak sependapat untuk ditematkannya dalam kelompok ketetapan yang tetap berlaku. Karena kami berpendapat bahwa semua materi yang tertera dalam ketetapan tersebut telah berlaku dan selesai. Oleh karenanya Fraksi PPP menempatkannya dalam kelompok ketetapan yang sudah final, telah selesai atau telah dilaksanakan. Bila menempatkan ketetapan itu dalam kelompok yang masih tetap berlaku dapat berarti, ketetapan atau pasal-pasal dan ketetapan itu akan tetap dibaca dan dikaji yang mungkin malah akan mengurangi penghormatan masyarakat terhadap Bung Karno sebagai pejuang, pemimpin bangsa, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Pencabutan salah satu Pasal dalam hal ini Pasal 6 dari Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menurut Fraksi PPP tidak tepat, karena secara yuridis suatu ketetapan atau suatu aturan yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah selesai tidak mungkin bagian dari ketetapan itu dicabut.

Bahwa bunyi Pasal 6 ketetapan tersebut yang menyatakan, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden. Sama sekali tidak menyatakan bahwa Dr. Ir. Soekarno sebagai terdakwa atau seorang yang telah bersalah, karenanya tidak dapat dikatakan pasal tersebut mencemarkan nama baik atau merendahkan martabat beliau. Oleh karena itu, pengembalian nama baik martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Pejuang, Pemimpin Bangsa, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia tidak relevan melalui pencabutan pasal tersebut. Bahwa nama baik dan martabat Dr. Ir. Soekarno sebagai perjuang, Pemimpin Bangsa, Proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia sudah pulih terlihat dari fakta, penamaan monumen-monumen dan momentum besar seperti Pelabuhan Udara Internasional, Gelora Bung Karno, Patung Proklamator, dan *last but not least* terpilihnya putri Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian beliau pernah juga menjabat sebelumnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bila dibutuhkan suatu putusan formal maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Megawati Soekarno Putri berwenang melakukannya dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Tidak perlu adanya putusan MPR yang menegaskan hal itu yang dikaitkan dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ini. Dalam hubungan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik perumusan Komisi C yang menyarankan bahwa untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi rekonsiliasi nasional Majelis menyarankan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik pahlawan dan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. Sesungguhnya banyak sekali para pejuang bangsa yang harus dipulihkan nama baiknya serta martabatnya, yaitu para pejuang bangsa seperti Mr. Syafrudin Perwira Negara, M.

Natsir, Mr. M. Roem, Mr. Burhanuddin Harahap, Mr. Assaat dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo yang karena jujur dan pada hati nuraninya berani menyatakan tidak kepada penguasa, kemudian disiksa secara fisik dan mental, dipenjara tanpa pernah diadili dan dilucuti hak-hak sipilnya.

Sidang Majelis yang mulia,

Bahwa Sidang Tahunan ini bukanlah Sidang Tahunan Majelis periode 1999-2004 yang terakhir. Meskipun sejak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 fungsi Majelis sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tetapi Majelis tetap berkewajiban Sidang Tahunan 2004 untuk mendengarkan laporan pelaksanaan GBHN oleh lembaga-lembaga tinggi negara dan laporan Komisi Konstitusi.

Bagaimana pun lembaga-lembaga negara yang kini melaksanakan tugas terutama Presiden Republik Indonesia mendapatkan amanatnya dari Majelis ini, menjadi kewajiban lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan pertanggungjawaban amanahnya kepada yang memberikan amanah. Tentu saja karena pada saat Presiden melaporkan pelaksanaan tugasnya itu, Presiden dan Wakil Presiden baru berhasil pemilihan langsung oleh rakyat, telah terpilih tidak relevan lagi Majelis mengeluarkan keputusan dan penilaian terhadap pidato Presiden 1999-2004. Yang tidak kalah pentingnya pada sidang 2004 Majelis akan mendengarkan pidato politik perpisahan dari Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan yang selama puluhan tahun telah bahu-membahu bersama-sama dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi-fraksi lainnya dalam memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi masa depan, paradigma pembangunan dari bawah ke atas harus semakin menetapkan paradigma pembangunan seperti itu tidak mungkin diwujudkan jika mentalitas kaum birokrat kita selama puluhan tahun disinyalir hanya mau bekerja jika ada uang pelicin. Tidak ada kata perubahan reformasi birokrasi harus dilanjutkan dan menjadi kepedulian kita semua. Tentu saja reformasi birokrasi harus dilaksanakan seiring dengan perbaikan signifikan gaji pegawai negeri, peningkatan disiplin, profesionalisme, sistem karir serta keteladanan pegawai sebagai pelayan rakyat.

Dengan paradigma pembangunan yang baru, pembangunan daerah bukan lagi semata-mata bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan nasional adalah totalitas dari pembangunan daerah, dengan paradigma ini keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Dengan paradigma baru ini tanggung jawab terbesar pembangunan kini tidak berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD harus bekerja sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing. Aparat pemerintah di daerah dan DPRD, harus bekerja sungguh-sungguh untuk pemberantasan praktek-praktek KKN yang merugikan rakyat, mereka harus mampu membuktikan bahwa di daerahnya tidak ada praktek KKN kolektif khususnya yang dilakukan oleh kalangan politisi dan duduk di badan-badan legislatif di daerah.

Sesungguhnya bukan hanya para politisi dan badan-badan legislatif di daerah harus memperhatikan kebersihan diri dari praktek KKN kolektif. Para anggota MPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI pun lebih dulu membuktikan kebersihan dirinya. Fraksi PPP mendukung gagasan untuk mendisiplinkan anggota DPR. Siapapun dari fraksi manapun yang terbukti dengan sengaja tidak melaksanakan

amanat yang baik, yang malas menghadiri rapat harus ditindak sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan. Pembentukan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh ditunda-tunda lagi, menghadapi masa depan Fraksi PPP meminta agar sejak saat ini seluruh kekuatan bangsa meningkatkan kerja sama hak dasar saling menghormati posisi masing-masing, saling mengerti terhadap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan saling melengkapi untuk kinerjanya masing-masing.

Majelis yang mulia.

Penutup pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota Majelis yang telah menunjukkan kerja keras, sikap dewasa, tanggung jawab dan kebersamaan selama pembahasan berbagai materi sidang dalam Sidang Tahunan yang mulia ini. Sikap demikian sungguh merupakan modal berharga bagi bangsa ini memasuki lima puluh delapan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Akhir kata, kecuali untuk hal-hal yang masih merupakan alternatif, dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirahim*,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Menyetujui seluruh materi yang dibahas dan dilaporkan oleh komisi-komisi Majelis.

*Wabillahitofiq walidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua

Sekretaris

H. Achmad Karmani, S.H.

H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. M.Si

## **7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih. Kepada Saudara Djabaruddin Achmad dari Fraksi PPP kami sampaikan terima kasih. Dan sekarang giliran pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar, kami persilakan.

## **8. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA (F-PG)**

Pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI atas rancangan ketetapan dan keputusan MPR hasil Sidang-sidang Komisi dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, dibacakan oleh Hajriyanto Y. Thohari.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Ketua dan Wakil-wakil Ketua Majelis, yang terhormat para anggota Majelis, para hadirin sekalian dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin dan perkenannya kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan tugas kenegaraan yang penting ini. Tanpa izin dan perkenannya niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik dan membahagiakan seperti pada hari ini.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini perkenankanlah kami mengajak sidang Majelis yang terhormat untuk mengingat kembali saat-saat ketika Majelis mengambil keputusan, untuk menyelenggarakan Sidang Tahunan Majelis. Tentu kita tidak lupa bahwa Sidang Tahunan MPR lahir di tengah-tengah krisis yang sangat tajam terhadap MPR di masa lalu yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun, dengan segala kelemahan dan akibatnya terhadap sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Kita juga tidak mungkin lupa bahwa pada awal-awal memulai tradisi baru tersebut muncul banyak kritik yang mempertanyakan implikasi dan dampak politik pelaksanaan Sidang Tahunan tersebut, yaitu bahwa Sidang Tahunan MPR selalu menimbulkan kegoncangan politik atau bahkan instabilitas politik nasional yang eksekusif. Tetapi kita bersepakat untuk tetap melaksanakannya dan memandang hal itu sebagai harga yang harus dibayar terhadap eksperimen politik tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu dan sejalan dengan semakin panjangnya pengalaman serta kedewasaan politik, Sidang Tahunan akhirnya terlembagakan dengan baik dan tidak lagi menimbulkan dampak politik yang negatif. Publik dan pasar semakin bisa menerima kehadiran Sidang Tahunan serta memandangnya sebagai momentum politik biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Bukankah demikianlah yang Majelis kehendaki pada waktu itu? Kini kritik-kritik yang keras terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan bukan diarahkan pada lembaga Sidang Tahunan itu sendiri, yang kenyatannya bermanfaat bagi berjalannya mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan negara, melainkan sebenarnya lebih diarahkan pada teknis pelaksanaannya yang dirasa kurang memperhatikan aspek efisiensi.

Secara umum Sidang Tahunan sebagai eksperimen politik semakin mendapatkan bentuknya dan memperkaya khasanah praktek demokrasi kita. Bahkan lebih daripada itu juga dapat dirasakan manfaatnya yakni memberikan peringatan dini kepada penyelenggara bangsa agar tidak terjadi akumulasi kesalahan karena berjalannya mekanisme saling kontrol dan *check and balance*. Dalam kaitan ini, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa ke depan Sidang Tahunan tetap relevan dan karena itu perlu dilembagakan. Tidak pada tempatnya kita lupa pada semangat awal penyelenggaraan Sidang Tahunan Majelis. Momentum Sidang Tahunan ini perlu dijaga dan dikawal dengan sebaik-baiknya.

Sidang Majelis yang terhormat.

Meskipun diselenggarakan pada masa ketika kemenangan yang dimilikinya berada pada suasana transisi, *alhamdulillah* Sidang Tahunan tahun 2003 dapat berjalan dengan dinamis dan mampu mewujudkan diri sebagai sidang yang penting dan strategis. Sayang sekali di tengah-tengah pelaksanaan Sidang Tahunan ini, terjadi peristiwa peledakan bom di Hotel Marriot yang sangat mengejutkan kita semua sebagai bangsa itu. Dengan penuh kesedihan dan keprihatinan yang mendalam sebagai bangsa kita terpukul oleh peristiwa yang tidak berperikemanusiaan ini, Fraksi Partai Golkar mengutuk tindakan terorisme ini dan



mendesak sekaligus mendukung aparat keamanan untuk mengungkap secara tuntas seluruh pelaku dan membongkar jaringan di balik peledakan bom ini. Kepada seluruh korban kita menyampaikan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya seraya berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan semua. Amin, *Ya Rabbalamin*. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan pendapat akhir atas hasil-hasil sidang komisi-komisi Majelis.

Berkenaan dengan pembentukan Komisi Konstitusi, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pembentukan Komisi Konstitusi sama sekali bukan *lipservice* atau sekedar kamufase untuk tujuan memuaskan beberapa kalangan saja. Juga bukan hanya karena cari alasan belaka oleh karena ditetapkan oleh Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2002.

Pembentukan Komisi Konstitusi ini, lahir dari hadirnya kesadaran bahwa tidak ada suatu karya manusia yang sempurna. Maka mesti kami meyakini bahwa seluruh substansi yang termuat dalam keseluruhan bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan perubahan itu tidak ada kesalahan yang sifatnya fundamental dan prinsipil, tetap sebuah pengkajian yang komprehensif atas perubahan yang bersejarah itu tetap diperlukan.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa format dan substansi rancangan serta keputusan tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi telah cukup memadai. Secara institusional, Komisi Konstitusi ini sangat kuat karena komisi bertanggungjawab kepada MPR melalui Badan Pekerja Majelis, dengan keanggotaan yang cukup besar yang akan dipilih secara transparan dan partisipatif serta kemudahan ditetapkan oleh Pimpinan Majelis yang kemudian akan mendapatkan dukungan staf Sekretariat Jenderal MPR yang profesional, maka komisi ini diyakini akan benar-benar fungsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara maksimal.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya berkenaan dengan rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI yang dihasilkan Komisi B, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa peninjauan ini merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jelas membawa implikasi konstitusional atas materi dan status hukum ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI yang telah ada selama ini. Tetapi oleh karena peninjauan ini sama sekali tidak boleh mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dan mengacaukan prinsip negara berdasarkan hukum yang bersifat sistemik, integral dan hirarkis maka peninjauan harus dilakukan secara selektif, hati-hati, cermat dan akurat. Sebab, apapun kontroversi yang berkaitan dengan kedudukan dan status hukum ketetapan-ketetapan MPR pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan menunjukkan bahwa ketetapan-ketetapan itu telah menuntun dan membantu perjalanan bangsa dan negara. Bahkan menjadi pedoman dan penjurur dalam penyelenggaraan negara sehingga keberadaan dan kelangsungan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin, kokoh dan kuat.

Penantian dan penolakan secara kategoris terhadap seluruh ketetapan dapat menjebak kita ke dalam situasi hukum yang tidak menentu akibat terjadinya kekosongan hukum. Dalam kaitan ini fraksi kami memberikan penghargaan yang tinggi atas kecermatan dan kehati-hatian serta kesabaran yang luar biasa dari

pimpinan dan para anggota dari Komisi B dalam melakukan peninjauan atas ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI yang berjumlah 139 ketetapan tersebut, sehingga kemudian berhasil merevisinya sesuai dengan semangat dan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan atas Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960-2002 dimana di dalamnya disepakati enam kategori tindakan hukum terhadap ketetapan-ketetapan tersebut, sebagai telah dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum ketatanegaraan maupun secara akademis.

Dalam kaitannya dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Fraksi Partai Golkar ingin sekali menegaskan bahwa ketetapan tersebut harus tetap berlaku. Ketetapan ini bernilai historis dan menyangkut eksistensi serta masa depan bangsa. Fraksi Partai Golkar merasa lega atas tidak adanya Fraksi Majelis yang tetap bersikukuh, memperjuangkan usulan untuk mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini. Bagi Fraksi Partai Golkar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam ketetapan ini tetap relevan dan karenanya tetap harus dipertahankan. Aspek yang perlu dilakukan pembenahan adalah dan hanyalah ekses-ekses dari implementasi ketetapan ini yang pada sejatinya juga tidak dikehendaki oleh ketetapan itu sendiri. Menyangkut Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, Fraksi Partai Golkar telah mengikuti dengan seksama argumen-argumen dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan terhadap usulan pencabutan yang kemudian bergeser menjadi pemberlakuan dengan ketentuan ketetapan ini.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa kontroversi terhadap tindakan hukum atas ketetapan ini, perlu didudukkan secara proporsional agar kesemuanya menjadi jelas serta tidak menimbulkan praduga-praduga negatif satu sama lain, utamanya berkaitan dengan sikap kita sebagai bangsa terhadap Proklamator kita. Adalah kurang tepat jika dikesankan bahwa penolakan terhadap rumusan catatan khusus terhadap ketetapan ini sebagai sikap tidak bersedia menghargai dan merehabilitasi nama baik, martabat dan kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Bagi Fraksi Partai Golkar ketidaksetujuan ini semata-mata didasarkan pada konsistensi pandangan bahwa ketetapan ini baik ditinjau secara politik maupun akademis termasuk ke dalam kategori Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmalig*, final dan telah selesai dilaksanakan. Ketidaksetujuan atas alternatif dengan catatan khusus seperti ini hendaknya diletakkan dalam konteks dan perspektif seperti ini. Tetapi agar semua pihak bisa keluar dari Sidang Tahunan MPR ini dengan penuh kebahagiaan tanpa perlu ada yang merasa menang atau kalah, Fraksi Partai Golkar akan merasa terhormat jika diperkenankan untuk mengusulkan jalan keluar sebagai berikut:

1. Majelis dapat saja mempertimbangkan untuk menyetujui saran kepada Presiden, untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1. Kami yakin jika Presiden memang melihat signifikansi dan relevansi usulan ini, rasanya tidak mungkin jika presiden tidak akan melakukannya.
2. Fraksi Partai Golkar menyarankan agar materi usulan yang menyangkut rehabilitasi ini dibawa, dibahas dan diletakkan dalam

konteks pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Kami yakin Pansus RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional ini, akan menjadikan usulan ini sebagai bagian penting dalam upaya kita bersama sebagai bangsa untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional yang penuh kesejatian.

Sidang Majelis yang terhormat.

Sidang Tahunan ini juga menjadi lebih bermakna oleh karena untuk pertama kalinya Majelis menyepakati untuk memberikan saran-saran bagi presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara yang kesemuanya itu dilakukan dengan itikad yang positif dan optimis demi kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa meskipun halnya berupa saran, tetapi bobot dan posisinya adalah tetap penting dan tidak boleh diremehkan. *The Jure* memang disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berada pada posisi mulai berubah, tetapi *the facto* saran-saran itu adalah saran-saran MPR yang dalam sistem ketatanegaraan kita tetap menduduki posisi tersendiri. Secara hukum dan politik, saran-saran itu memang berbeda dengan GBHN yang memiliki daya ikat politik tinggi tetapi secara moral politik saran-saran partai tersebut penting dan mengikat.

Rumusan saran-saran yang meliputi hampir semua bidang dan sektor kehidupan tersebut, menyangkut segi-segi yang sangat luas dan kesemuanya sangat penting dan strategis. Di bidang politik dan keamanan antara lain presiden diharapkan benar-benar fokus untuk menangani ancaman disintegritasi bangsa yang diakibatkan oleh munculnya gerakan separatisme, utamanya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, konflik-konflik dan resolusi konflik di berbagai daerah dan juga penanganan terorisme akhir-akhir ini.

Dalam kaitannya dengan penanganan gerakan-gerakan separatisme, presiden diharapkan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan operasi terpadu, dengan lebih memusatkan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang tidak terlibat gerakan separatis. Dalam rangka operasi penegakan hukum, aparat penegakan hukum hendaknya lebih mengedepankan kehati-hatian di samping senantiasa mengacu pada standar hukum *humaniter* dan prinsip HAM. Upaya untuk menyelesaikan konflik dari berbagai persoalan sebagai residu akibat konflik di beberapa daerah seperti Poso, Sampit dan Maluku, hendaknya terus ditingkatkan sejak keinginan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera segera terwujud. Juga disarankan kepada Presiden untuk menghilangkan akar permasalahan tersebut melalui kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterima semua pihak, serta memprioritaskan upaya rehabilitasi, relokasi pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Berkenaan dengan kondisi politik di Papua, Pemerintah dan DPR perlu mengkaji kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Provinsi Papua. Pengkajian tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh daerah serta masyarakat setempat untuk menangkap aspirasi mereka sehingga memperkuat ketahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang pertahanan, presiden hendaknya benar-benar memperhatikan bukan hanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan juga kehormatan dan martabat bangsa yang berdaulat.

Pelanggaran dan gangguan atas kedaulatan negara yang akhir-akhir ini sering terjadi, perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya dengan antara lain memperhatikan kualitas, konsepsi dan teknologi pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. Dalam kaitan ini perlu dilakukan diversifikasi negara sumber Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dengan memperhatikan mutu harga alih teknologi serta tidak adanya ketergantungan politik. Pemerintah juga perlu mempercepat infrastruktur di kawasan perbatasan, sehingga segala macam bentuk kerawanan dan implikasi di daerah perbatasan dapat ditanggulangi.

Dalam kaitan ini pula Fraksi Partai Golkar begitu pula terhadap persoalan-persolan penegakan hukum dan HAM. Fokus utama adalah dalam hal penanganan yang meluas yang benar-benar telah menyebabkan pesimisme dan apatisme masyarakat. Dalam kaitan ini pula pemerintah disarankan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. XXX tahun 2002 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. XXXI tahun 1999 yang menetapkan bahwa Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dua tahun sebelum diundangkannya, yaitu tanggal 16 Agustus 2001.

Sidang Majelis yang terhormat,

Dalam rangka untuk segera mendekatkan bangsa pada cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan fenomena pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil menengah serta meningkatkan kepedulian dan keberpihakannya pada nasib para petani, buruh dan nelayan. Perum Bulog hendaknya dikembalikan fungsinya sebagai lembaga penyangga dan stabilisator pangan nasional. Akhirnya di bidang ekonomi Fraksi Partai Golkar ingin menekankan agar pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya kepada sektor riil. Pembenahan sektor riil hendaknya menjadi konsentrasi program bidang ekonomi terutama melalui perbaikan kondisi infrastruktur dan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah agar tercipta lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi.

Fraksi Partai Golkar mengharapkan pemerintah menyelamatkan investasi yang telah ada, dengan menjamin adanya konsistensi peraturan dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Perbaikan kinerja BUMN sebagai salah satu lokomotif investasi yang ada sekarang ini perlu dicanangkan.

Sidang Majelis yang terhormat,

Selanjutnya bagian akhir dari pendapat akhir ini berkaitan dengan penyesuaian peraturan tata tertib MPR. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa penyesuaian tata tertib Majelis atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan seiring dengan perubahan struktur dan kedudukan MPR, berkenaan dengan perubahan peraturan tata tertib Majelis kami ingin menyoroti rancangan perubahan tata tertib Majelis sebagaimana yang dihasilkan Komisi C. Bagi Fraksi Partai Golkar relevansi, urgensi dan signifikansi Sidang Tahunan tahun 2004 adalah berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden.

Pertanggungjawaban Presiden perlu disampaikan kepada MPR. Dan ini konsisten dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dan Ketetapan

MPR No. III/MPR/2000 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Sangat meyakinkan bahwa Majelis yang terhormat sadar sepenuhnya bahwa dua ketetapan ini bukan hanya masih berlaku, bahkan dalam Sidang Tahunan ini justru akan ditegaskan lagi sebagai tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Sementara itu dari sudut pandang politik, tidak ada satupun amanat penyelenggaraan kekuasaan negara yang penting dan strategis diberikan tanpa adanya pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Sebab dalam sistem politik yang demokratis, seorang Presiden memerintah dengan undang-undang, *ruled by law*. Yang meniscayakan adanya akuntabilitas. Berbeda sama sekali dengan sistem Monarki, dimana seorang raja memerintah dengan dekrit, *rule by degree* yang tidak mengenal pertanggungjawaban kepada siapa pun. Hasilnya kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan itulah yang mendorong Fraksi Partai Golkar bahwa laporan pertanggungjawaban mesti dilakukan. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini dipilih dan ditetapkan oleh MPR periode 1999-2004. Begitu penting dan sentralnya pertanggungjawaban politik ini dalam sistem demokrasi bahkan di negara-negara demokrasi yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat sekalipun seorang presiden di akhir masa jabatannya lazim menyampaikan pidato kepada bangsa di hadapan kongres atau parlemen sebagai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan adanya pertanggungjawaban maka diharapkan ada kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjalankan pemerintahan. Inilah hakekat inti dan sekaligus spirit dari pendapat tentang pentingnya pertanggungjawaban.

Sidang Majelis yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana tersebut di atas Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa rancangan-rancangan ketetapan dan keputusan Majelis yang dihasilkan oleh Komisi A, B, dan C dapat disetujui untuk diambil keputusan dalam sidang ini.

Namun demikian jika putusan berdasarkan mufakat tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak, maka sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan tata tertib Majelis putusan berdasarkan suara terbanyak dapat dimungkinkan. Terima kasih atas segenap perhatiannya, demikian pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua bangsa Indonesia. Amin.

*Wallahul muwaafiq ila aqwa mitthariq.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Terima kasih kepada Saudara Hajriyanto Y. Thohari dan sekarang giliran terakhir kita mendengarkan pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan.

## 10. Pembicara : Drs. I Gde Palguna (F-PDIP)

Ibarat menjadi anak bungsu, menjadi pembaca yang terakhir selalu menjadi pihak yang tertindas karena waktu juga ikut dipotong. Baiklah kami akan menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap hasil rumusan komisi-komisi pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003, dibacakan oleh I Gde Palguna, nomor anggota B-552.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam damai sejahtera untuk kita semua, *om swasti astu*. Merdeka.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat hadirin, para undangan, rekan-rekan jurnalis dari media cetak maupun elektronik serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun saudara-saudara berada.

Sepuluh hari lagi Republik kita ini akan memasuki hari jadinya yang ke-58, hari yang mestinya kita songong dengan segenap suka cita sebagai hari merdekanya nusa dan bangsa. Tetapi sebagaimana kita saksikan tiga hari yang lalu tak berapa jauh dari gedung Majelis yang terhormat ini, sebuah bom meledak di hotel J.W. Marriot dan merenggut puluhan korban baik yang tewas maupun yang luka-luka. Dikala duka dan luka kita belum lagi sembuh akibat ledakan bom di Legian Kuta Bali, kita harus menyaksikan kembali jerit tangis pilu korban-korban tak berdosa maupun anggota keluarganya terutama mereka yang ditinggal pergi buat selama-lamanya akibat perbuatan teroris yang terkutuk dan biadab itu.

Tragedi itu sesungguhnya juga menggambarkan secara gamblang, betapa besar dan pelik tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini untuk mewujudkan negara kebangsaan yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam kemajemukan kita. Oleh karenanya sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi kami terhadap rancangan putusan Majelis pada Sidang Tahunan ini perkenankan kami melalui mimbar yang terhormat ini menyampaikan simpati dan duka cita kami yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Atas nama persaudaraan dan ikatan kebangsaan, kemanusiaan dan keimanan sebagai umat beragama, kami mengutuk perbuatan biadab yang telah merenggut korban-korban yang tidak berdosa itu. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sungguh melukai hati siapapun yang memuliakan perilaku beradab dan kemaslahan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita satukan tekad dan komitmen kita bahwa tidak akan dan tidak boleh lagi tempat bagi tumbuh dan berkembangnya kekerasan di tanah merdeka ini. Akhiri kekerasan ini sekarang juga, mari kita bantu aparat penegak hukum untuk dapat segera mengungkap dan menumpas pelaku terorisme itu.

Kekerasan juga bisa tersemai di lapangan politik, dan bisa berkembang menjadi politik kekerasan. Sejalan dengan tekad dan komitmen itu ke depan marilah kita bersama-sama membangun sikap dan perilaku politik yang lebih menjunjung tinggi etika, moral, hukum dan musyawarah dalam bingkai semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang bisa dijadikan teladan dalam rangka menciptakan budaya politik yang menolak kekerasan tadi.

Sikap dan perilaku yang demikian menjadi makin mendesak manakala kita menyaksikan betapa kemiskinan, pengangguran dan berbagai macam wujud keterbelakangan yang ditinggalkan kepada kita sebagai akibat salah urus di masa

lalu, masih menjadi pemandangan jamak dan mencolok dalam kehidupan rakyat kita. Semua itu menuntut kesungguhan kerja dan kesatupaduan langkah seluruh komponen bangsa ini terutama para pemimpinnya yang di dalamnya termasuk kita yang duduk di lembaga yang terhormat ini.

Kendatipun sudah lima puluh delapan tahun kita merdeka dan berdiri sebagai negara, bangsa ini ternyata tetap masih dalam proses menjadi kebangsaan Indonesia itu dalam format fraksi kami baru akan terwujud apabila kita semua dengan semangat persatuan dan persaudaraan benar-benar mampu membulatkan tekad mengatasi kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan tadi melalui laku dan kerja nyata.

Kebangsaan Indonesia itu juga akan lebih mudah mendarah daging apabila segala bentuk diskriminasi hukum, politik dan sosial yang hingga kini masih berlangsung benar-benar hapus, sejalan dengan cita-cita kita untuk menegakkan tatanan hidup yang didasari oleh prinsip-prinsip negara hukum, *rule of law*.

Sidang Majelis yang terhormat,

Hampir genap tujuh hari kita berkumpul di gedung yang megah dan bersejarah ini, mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang diarahkan kepada satu tujuan, melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang oleh Undang-Undang Dasar diamanatkan untuk kita tunaikan. Amanat yang kita yakini, apabila dikerjakan dengan segenap ketulusan dan kesungguhan akan membimbing bangsa dan negara ini menuju hari esok yang lebih baik.

Oleh karena itu sudah seharusnya kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kesehatan dan keselamatan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian di tengah tragedi yang seakan tiada henti mengepung kita. Di hati rakyat kebanyakan dan kebanyakan rakyat, ada satu pertanyaan penting yang ditujukan kepada Majelis ini, apa gerangan misi dan pesan yang akan dilahirkan dari lembaga yang terhormat ini lewat putusan-putusan yang akan diambilnya?

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Pemandangan Umum fraksi kami pada Sidang Paripurna Majelis 2 Agustus 2003 yang lalu. Sidang Tahunan Majelis kali ini, haruslah dimaknai sebagai proses transisi yang akan mengakhiri tatanan penyelenggaraan kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, menuju babak baru yaitu kehidupan kenegaraan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah oleh Majelis ini sendiri.

Itulah semangat dan amanat yang digariskan oleh ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Aturan Peralihan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan itu dan memang demikianlah sejatinya makna hakiki dari setiap ketentuan peralihan. Benar bahwa Pasal 1 Aturan Peralihan yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini adalah ketentuan yang dimaksudkan menghindari kekosongan hukum. Namun ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan ini haruslah dibaca senafas dan bersamaan dengan Pasal 2-nya yang menyatakan semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Ketentuan ini adalah dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan kelembagaan. Oleh karena itulah lembaga yang ada harus tetap berfungsi, namun

berfungsinya lembaga itu dibatasi oleh ketentuan bahwa lembaga yang ada atau yang lama itu adalah untuk melaksanakan ketentuan hukum yang baru yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tadi. Artinya sebagai akibat logis dari adanya perubahan, ada fungsi-fungsi dari lembaga lama itu yang tidak mungkin dilaksanakan lagi bilamana fungsi-fungsi itu ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang baru, dalam hal ini ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tadi. Inilah konstruksi hukum yang mendasari mengapa sejak perubahan pertama dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seluruh lembaga negara langsung menyesuaikan fungsinya sesuai dengan perubahan itu sejak perubahan itu dinyatakan berlaku. Konsekuensi logis dari konstruksi hukum itu kita lihat pada bertambah kuatnya kedudukan DPR sebagai akibat dari adanya perubahan fungsi lembaga ini yang berakibat pada bertambahnya wewenang yang dimiliki olehnya yang diberikan pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999.

Demikian pula yang terjadi pada lembaga DPA, yang setelah dilakukannya perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak ada lagi. Sebagai konsekuensinya pada Sidang Tahunan ini lembaga itu tidak lagi menyampaikan paparan pelaksanaan tugas-tugasnya. Pertanyaannya kini adalah bagaimanakah dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini? Apakah Majelis ini akan bersikap konsisten sebagaimana ditunjukkan lembaga-lembaga negara yang lain itu juga?

Sidang Majelis yang terhormat.

Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya menjadi tolok ukur yang akan menentukan kredibilitas para pemimpin dan tokoh yang ada di lembaga ini, tetapi juga sebagai penentu apakah tatanan kehidupan bernegara yang baru sebagaimana yang digariskan oleh perubahan pada Undang-Undang Dasar kita akan tercapai atau tidak? Dan kita yang sekarang duduk di Majelis yang mulia inilah yang memikul tanggung jawab moral politik dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Tanggung jawab moral dan politik dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baru yang kita cita-citakan itu.

Sebagaimana kita sadari, setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur dan mekanisme ketatanegaraan kita dari struktural hirarkis dimana MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan pembagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawahnya, menjadi horisontal fungsional dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi, *checks and balances*.

Atas dasar kedudukannya itulah Majelis ini sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar berhak meminta laporan pelaksanaan tugas kepada semua lembaga tinggi negara, mulai dari presiden, DPR, BPK, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung. Karena kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat itu pula diturunkan wewenang kepada Majelis ini untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan. Kini MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Wewenang MPR ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar. Wewenang itu tidak mungkin ditambah, juga tidak mungkin dikurangi. Sehingga kemudian timbul pertanyaan lantas bagaimanakah nasib



ketetapan-ketetapan yang dulu dihasilkan oleh MPRS maupun oleh MPR? Sesungguhnya persoalan inilah yang menjadi inti dari seluruh substansi materi Sidang Tahunan Majelis sekarang ini. Karena itulah Undang-Undang Dasar memasukkan perintah kepada Majelis ini, melalui Pasal 1 Aturan Tambahan yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.

Sidang Majelis yang mulia.

Dengan berpegang pada konstruksi pemikiran tadi, yang dilandasi oleh tinjauan historis maupun konsepsional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kita yang telah mengalami perubahan itu, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, pertama, terhadap rancangan putusan Majelis tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Konstitusi yang dibahas oleh Komisi A, kami menyatakan dapat menerima untuk disahkan pada Sidang Paripurna ini. Dasar pertimbangan penerimaan kami adalah karena disamping dilandasi oleh kesadaran bahwa betapapun baiknya sebuah karya manusia yang dalam kasus ini adalah perubahan yang telah kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar bukan hanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara konsepsional-politis tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional akademik, karena bagaimanapun sebuah Undang-Undang Dasar adalah sebuah sistem yang karena itu pemahaman dan pendekatan terhadapnya harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif. Itu pula dasar pemikiran kami mengapa kami setuju bahwa basis rekrutmen anggota Komisi Konstitusi adalah kompetensi yang prosesnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Sudah tentu dalam pengertian terbuka dan partisipatif itu tidak serta merta berarti mengesampingkan prinsip representativitas termasuk representativitas keahlian yang berasal dari daerah.

Sehubungan dengan laporan hasil kerja Komisi B. Rumusan itu masih menyisakan alternatif untuk Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme dimana fraksi kami berada pada posisi alternatif II dengan rumusan: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap individu dan kelompok tertentu yang tidak terlibat secara langsung seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang bersangkutan, dan menghormati hukum, prinsip demokrasi serta hak asasi manusia setelah mempertimbangkan dengan penuh kearifan, dan demi menjaga kebersamaan dan persaudaraan kita, kami menyepakati pendapat-pendapat fraksi lain.

Khusus mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno perlu diberikan catatan khusus sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 berbunyi:  
Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang

menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan: mengembalikan nama baik, martabat, dan segala kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak bangsa, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia.
- c. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku.

Fraksi kami tetap posisi Pasal 2 sebagaimana kami tegaskan di atas. Namun, untuk menjaga kebersamaan yang diletakkan dalam konteks upaya bersama bangsa, untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna menjawab tantangan masa depan termasuk tantangan globalisasi, fraksi kami dapat menerima pendapat fraksi-fraksi lainnya yang berbeda dengan kami.

Pada saat yang sama, fraksi kami juga menghargai seluruh sikap fraksi yang menginginkan rehabilitasi martabat, kewibawaan, dan nama baik proklamator, presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Dengan demikian, maka sesungguhnya upaya yang kami perjuangkan untuk merehabilitasi martabat, kewibawaan, dan nama baik Bung Karno telah menjadi kesepakatan kita bersama.

Berkenaan dengan hasil rumusan Komisi C, fraksi kami dapat menerimanya, tetapi khusus mengenai saran Majelis kepada Presiden pada butir L tentang rekonsiliasi nasional yang perumusannya kami kutip sebagai berikut:

Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional, Majelis menyarankan kepada presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Mengingat jasa-jasa Bung Karno khususnya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, Majelis menyarankan kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah merehabilitasi nama Bung Karno. Fraksi kami berpendapat bahwa langkah nyata yang akan diambil oleh Presiden untuk merealisasikan saran itu merupakan bentuk konkrit dari upaya kita bersama untuk merealisasikan gagasan rekonsiliasi nasional di atas.

Kemudian, mengenai Bab XVII Aturan Tambahan pada rancangan putusan mengenai peraturan Tata Tertib Majelis Pasal 104 Ayat (4) yang berbunyi : Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib Majelis Tahun 2004-2009, dan menetapkan putusan Majelis lainnya. Semestinya merujuk pada materi perubahan yang kemungkinan disepakati akan diambil yakni materi tentang hasil keputusan tentang hasil kerja Komisi Konstitusi dan rancangan Tata Tertib MPR hasil Pemilu 2004.

Sidang Majelis yang terhormat.

Sebelum mengakhiri pendapat fraksi kami, dengan segala kerendahan hati perkenankan kami mengajak segenap anggota Majelis yang mulia ini untuk sungguh-sungguh mencermati perkembangan yang terjadi dalam masyarakat kita. Begitu banyak kritik bahkan kecaman ditujukan kepada lembaga ini. Terlepas dari tinggi rendahnya kualitas kebenaran dari segala kritik dan kecaman itu, kiranya satu hal sudah jelas, yakni bahwa di mata sebagian rakyat Indonesia Majelis ini dinilai belum mampu memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, kepada kita semua yang duduk

di lembaga yang terhormat ini dituntut kejujuran dan kearifan dalam menyikapinya dengan senantiasa berusaha menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan keteladanan. Bukankah seperti kata orang bijaksana, ketakutan kita akan kritik sesungguhnya sama besarnya dengan kebodohan kita akan pujian, maka marilah kritik atau bahkan kecaman itu kita gunakan sebagai cemeti dan introspeksi yang akan memacu kita berbuat lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Izinkan pula melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis yang telah mempersiapkan bahan-bahan sehingga memungkinkan Sidang Majelis ini berjalan baik. Segenap anggota Komisi Majelis baik A, B, dan C yang atas kesungguhan kerjanya telah berhasil merampungkan tugas-tugasnya. Tidak pula kami lupakan segenap jajaran staf Sekretariat Jenderal MPR yang tanpa dukungannya yang tak kenal lelah, mustahil Sidang Majelis ini berjalan lancar. Serta rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan seluruh kegiatan Majelis sehingga bisa diikuti secara terbuka oleh seluruh rakyat.

Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjurur.

*Wabillahitaufikwalhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Om Shanti Shanti Shanti om.* Damai di hati, damai di dunia, damai selalu.  
Merdeka!!!

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua

Sekretaris

Ir. Arifin Panigoro

Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo

Terima kasih.

**11. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saya ucapkan terima kasih kepada saudara I Gde Palguna yang telah mengakhiri pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, dan sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya akan menerima beberapa interupsi, saya mohon yang relevan, singkat, dan berbobot. Terima kasih. Silakan.

**12. Pembicara : Irman Gusman, S.E., MBA. (F-UD)**

Pak Ketua.

Tadi Fraksi PDI Perjuangan mengutip mengenai rekonsiliasi nasional *point L*, dimana saya sebagai salah satu Tim Perumus di sana mewakili Fraksi Utusan Daerah, saya ingin bacakan sekali lagi supaya jangan melupakan sejarah.

Rekonsiliasi nasional.

Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional, Majelis menyarankan kepada presiden untuk merehabilitasi nama baik para Pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Mengingat jasa-jasa Bung Karno, khususnya

sebagai salah seorang proklamator. Jadi bukan seorang proklamator, salah seorang. Di sini kami ingin mengkoreksi.

Terima kasih.

### **13. Pembicara : Drs. H. Harifuddin Cawidu (F-UD)**

Nomor 546, Harifuddin Cawidu.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya Harifuddin Cawidu, Fraksi Utusan Daerah, Nomor BA-546.

Setelah mempelajari dan membaca hasil Komisi C, saya sungguh-sungguh sangat kaget, kecewa, sedih, dan bahkan jengkel. Oleh karena saran-saran mengenai pemberantasan KKN ternyata terlalu lunak, terlalu lembek, terlalu manis, dan terlalu sopan. KKN hanya disebutkan dua kali. KKN hanya diletakkan di bawah judul penegakan hukum, padahal pemberantasan KKN tidak hanya menyangkut masalah penegakan hukum yang sampai saat ini terbukti amat sangat lemah. Masalah KKN telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. KKN khususnya korupsi telah berubah wujud menjadi seperti monster raksasa yang siap melumat dan menghancurkan bangsa, yang dikenal sebagai bangsa terkorup di dunia ini.

Oleh karena itu, saya ingin kepada seluruh fraksi MPR agar kiranya saran-saran mengenai pemberantasan KKN dirumuskan secara lebih tegas, lebih lugas, dan lebih keras sehingga bisa menjadi semacam *shock therapy* yang akan menggetarkan seluruh penyelenggara negara, terutama Presiden Republik Indonesia agar sungguh-sungguh mencari solusi yang tepat bagi perbuatan korupsi yang telah membangkrutkan bangsa ini.

Terima kasih.

### **14. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Jadi, saudara, tadi ini merupakan catatan *footnote*, catatan kaki dari pendapat F-UD. Saya kira demikian. Berikutnya, Ibu Aisyah.

### **15. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**

Aisyah Aminy dari Fraksi PPP. Mohon tentang rekonsiliasi nasional, karena tadi malam sesuai dengan kesepakatan Pimpinan-Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan DPR, bahkan juga Pimpinan Komisi-Komisi pada kalimat untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional, Majelis menyarankan kepada presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional. Mohon kiranya dapat diterima.

### **16. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Nanti kita tayangkan lagi satu demi satu perbaikan dari beberapa fraksi nanti kita lihat lagi supaya betul-betul sempurna berdasarkan masukan-masukan mutakhir dari fraksi-fraksi tadi. *Insyah Allah* nanti ada perbaikan lagi, saudara Alex Litaay.

**17. Pembicara : Alex Litaay ( F-PDIP )**

Terima Kasih Saudara Ketua, menyangkut *appeal* soal perumusan pemerintah hasil korupsi, saya kira Komisi C cukup lama menggumuli soal ini. Akhirnya disimpulkan bahwa semua itu dapat teratasi apabila Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbentuk, oleh sebab itu sudah direkomendasikan oleh Komisi C untuk membentuk komisi itu. Saya kira keberadaan komisi ini cukup kuat dalam undang-undang.

**18. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Betul, tidak ada tambahan lagi. Memang ini hanya sarapan pagi bagi F-UD saja terima kasih. Kalau dibongkar lagi bisa repot nanti.

**19. Pembicara : Mangara T.L. Tobing, S.H. ( F-PDIP)**

Saudara Ketua, sedikit lagi interupsi, Pak Ketua.

**20. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Dari mana?

**21. Pembicara : Mangara T.L. Tobing, S.H. ( F-PDIP)**

Pak Tobing ini. Nomor AA-76.

**22. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Silakan.

**23. Pembicara : Mangara T.L. Tobing, S.H. ( F-PDIP)**

Kami hanya ingin mempertegas usulan tadi, karena tidak secara eksplisit dikemukakan oleh kawan kami tadi, tentang Pasal 98 Ayat 2 supaya penanggungjawaban presiden ditanggapi Majelis itu ada di sana.

**24. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Ya, Pak nanti diganti fraksi-fraksi betul. Saya kira sudah cukup saudara sekalian jadi sekarang kita akan memulai bagi yang terakhir dari Sidang Paripurna ke-6 kali ini yaitu mengesahkan hasil-hasil Komisi A, B dan C. Tetapi mohon saudara bersabar sedikit keterangan dari kami menanggapi tadi dari berbagai perbaikan penyempurnaan dan lain-lain yaitu begini saya sebutkan, sebelumnya kami juga ingin menyampaikan kesepakatan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Keputusan MPR yang telah dihasilkan oleh Komisi C yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Komisi C sebagai berikut:

- a. Dalam Rancangan Keputusan MPR tentang penugasan terhadap Pimpinan MPR untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan

putusan oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ini perbaikannya:

1. Halaman 9 huruf e, rekonsiliasi nasional. Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsiliasi nasional Majelis menyarankan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Mengingat jasa-jasa Bung Karno khususnya sebagai salah seorang Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah merehabilitasi nama baik Bung Karno. Jelas ya Saudara?
2. Halaman 21 huruf f, pengungsi. Saya baca perbaikan saja, yaitu langsung ke tengah kalimat, secara khusus perhatian harus diberikan kepada nasib pengungsi korban konflik Sampit/Palangkaraya dan Timor Timur yang berada di daerah NTT mendapatkan perhatian sungguh-sungguh sehingga kerawanan sosial di tempat mereka saat ini dapat dicegah dan kepastian status mereka dapat segera membantu membangun kembali masa depan mereka. Itu dulu ya, jelas Saudara-saudara sekalian?
3. Halaman 24 angka 1 umum huruf a yaitu disusupkan kata-kata terutama untuk memperbaiki citra DPR perlu peningkatan kerja DPR dengan landasan etika moral keteladanan dan tanggung jawab yang tinggi terutama disiplin anggota Dewan dan seterusnya. Sedangkan
4. Halaman 26 angka 1 butir d yang berbunyi BPK, Presiden dan DPR perlu melakukan pengkajian bersama tentang perlu tidaknya mereposisi BPK yang semula yang berada di luar DPR menjadi bagian alat pengawasan DPR itu dihapus, jelas Saudara?

Sekarang selanjutnya supaya lengkap, kemudian dalam Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, halaman 6 huruf g mendengar pidato Presiden tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan keputusan lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Cukup jelas?

Kemudian halaman 12 angka 113 Tap XV laporan Keputusan Majelis dan Pertanggungjawaban Presiden itu dihapus dan pengaturan selanjutnya disesuaikan. Cukup jelas?

Kemudian halaman 13, penambahan materi sebagai berikut: 117 Pasal 98 berubah menjadi Pasal 96, ini masalah teknis semata-mata.

Kemudian halaman 13 penambahan kata lama sebagai berikut : Pasal 98 lama Ayat (1), Pasal 98 lama Ayat (2) dan Pasal 98 lama Ayat (3).

Kemudian *concordan* dengan halaman 6 tadi halaman 13 Pasal 98 Ayat (2) angka 2, pertanggungjawaban Presiden ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Saudara sekalian, kalau sudah jelas yang memang itulah perbaikan dan penyempurnaannya dan saya mendengar Saudara Ali mau apa, mau interupsi?

## 25. Pembicara : Mohammad Ali ( Non-Fraksi)

Terima kasih Saudara Pimpinan, saya hanya memohon ditambahkan sesudah Sampit juga Sambas Kalimantan Barat sebab ini orang-orang Madura yang menjadi pengungsi masih keleleran dan nasibnya tidak karuan, belum mendapat perhatian sebagaimana semestinya dari pemerintah.

Terima kasih.

## 26. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Memang ini baik tapi saya kira sekarang bukan saatnya. Jadi Pak Ali, anda sudah direkam, anda sudah ditayangkan wajah anda di seluruh tanah air, jadi sudah dimengerti saya kira.

Sekarang selanjutnya terhadap dua materi yang terdapat di dalam rancangan Keputusan MPR hasil Komisi B yang belum disepakati oleh semua fraksi perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi dalam forum pertemuan konsultasi yang diselenggarakan kemarin sore telah menyepakati hal-hal sebagai berikut, apalagi tadi pandangan komisi dari Fraksi PDIP sudah mengarah ke sana.

Pertama, Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan sebagai Partai Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/ MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia.

Kemudian Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno masuk dalam kategori Pasal 6 yaitu Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmalig* atau sudah final, telah dicabut maupun telah dilaksanakan. Cukup jelas Saudara-saudara sekalian?

Di samping itu pimpinan MPR menerima masukan dari Sekretariat Jendral MPR ini masalah teknis tetapi saya kira penting yang telah melakukan kajian teknik penyusunan perundang-undangan atau *legal drafting* bahwa Keputusan MPR No. I/MPR/2003 tentang jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR No. III/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ditempatkan pada konsideran mengingat, dalam setiap Rancangan Keputusan MPR. Jadi para ahli bilang begitu, kita tinggal mengiyakan kepada yang ahli pada konsideran mengingat. Demikianlah Saudara-saudara yang saya hormati beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sebentar Pak, kaitannya dengan penyempurnaan rancangan keputusan MPR hasil Komisi, silakan.

## 27. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-Pg)

Terima kasih Pak Amien, yang pertama soal alternatif dua di poin satu Pasal 2 itu tadi saya kira *clear* tetapi yang poin dua jika kesepakatannya seperti itu hanya tinggal teknis. Poin dua itu hapus; dia sudah pindah ke dalam Pasal 6. Berarti tidak ada poin dua ini.

**28. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Betul Pak, jadi langsung ke Pasal 6. Terima kasih Pak Rambe, jadi memperjelas lagi. *Nah* saudara-saudara yang saya hormati saya melihat.

**29. Pembicara : Haryanto ( F-PDIP)**

Interupsi sebentar Pak, Haryanto A-171, tolong ditayangkan sekali lagi mengenai halaman 13. Mengenai tata tertib.

**30. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Tolong ditayangkan sekali lagi.

**31. Pembicara : Haryanto ( F-PDIP)**

Berarti nanti ada Sidang Istimewa macam-macam nanti?

**32. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Oh, tidak ada Pak saya kira.

**33. Pembicara : Haryanto ( F-PDIP)**

Saya bacakan Pasal 98 Ayat (1) yang semula berbunyi : Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Tahunan ini dan diselenggarakan dalam masa akhir jabatan tahun 2004 ini dan Sidang Majelis yang saya hormati keperluan itu diubah kembali kepada pasal lama, berarti ada Sidang Istimewa.

**34. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Saya tidak merasakan seperti itu. Saya kira mustahil Pak kalau ditayangkan seperti itu karena ini hanya teknik sekarang disebut teknis lama, begitu Pak tidak ada hubungannya dengan Sidang Istimewa karena terlalu amat sangat jauh, *over stretch* saya kira begitu ya Saudara?

Saudara sekalian, sekarang kita bisa masuki ke tahap pertama yaitu pengambilan keputusan atas pengesahan terhadap rancangan ketetapan, jadi itu tadi ada Rantap dan Rantus. Sekarang rantapnya dulu *insya Allah* segera kita sahkan bersama-sama. Saya bacakan :

Tahap pertama pengambilan keputusan terhadap rancangan ketetapan MPR yaitu :

- a. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
- b. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Nanti yang kedua pengambilan keputusan atau pengesahan terhadap Rancangan Putusan MPR yaitu :



- a. Rancangan Keputusan MPR tentang Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.
- b. Rancangan Keputusan MPR tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Pengelompokkan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan memfokuskan perhatian kita semua dalam proses pengambilan keputusan atau pengesahan rancangan putusan MPR tersebut.

Sekarang pada tahap pertama kita akan mengambil putusan terhadap rancangan keputusan MPR, kami ingin memintakan persetujuan kepada Saudara-saudara sekalian apakah

1. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 itu kita setuju?

---

**KETOK 1X**

---

2. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang dihasilkan oleh Komisi C dan telah disepakati oleh semua fraksi, apakah dapat kita setuju menjadi Ketetapan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2003, Setuju.

---

**KETOK 1X**

---

Terima kasih sekarang tinggal *finishing touch*, Saudara-saudara anggota Majelis yang kami hormati sekarang marilah kita masuki tahap kedua yakni mengambil putusan terhadap rancangan terhadap keputusan MPR, kami ingin minta persetujuan saudara-saudara apakah

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang dihasilkan oleh Komisi A dan telah disepakati oleh semua fraksi dapat disetujui menjadi Keputusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR 2003? Setuju.

---

**KETOK 1X**

---

**35. Pembicara : Ir. Nusa J. Toendan (F-UD)**

Interupsi.

Pimpinan dan anggota Sidang Majelis yang saya hormati, nama saya Nusa Toendan No. B-532 Utusan Daerah Kalimantan Tengah.

Sebagai pimpinan Fraksi Utusan Daerah, kami ingin menyampaikan di Sidang Majelis yang terhormat ini dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia di daerah-daerah bahwa seluruh anggota Fraksi Utusan Daerah telah berjuang secara maksimal dalam koridor demokrasi pada seluruh tingkat persidangan agar

jumlah anggota Komisi Konstitusi ditetapkan menjadi 45 orang dan mencerminkan keterwakilan seluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia.

Namun di sisi lain, kami pun harus menyadari realitas politik yang berkembang di Majelis ini yang menghendaki jumlah 31 orang. Maka untuk menjaga kebersamaan dan menghormati demokrasi kami menyatakan tunduk kepada suara mayoritas, seraya mengingatkan hasil rapat konsultasi Pimpinan Majelis dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 6 Agustus kemarin, agar dalam merekrut anggota Komisi Konstitusi Badan Pekerja Majelis sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan daerah. Kiranya catatan ini yang juga menjadi bagian dari pendapat akhir Fraksi Utusan Daerah menjadi bagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis yang terhormat ini. Atas perhatian dan pengertian pimpinan dan anggota Majelis kami menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat sekian dan terima kasih.

**36. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Baik sekali. Terima kasih, jadi *insya Allah* nanti Badan Pekerja, teman-teman F-UD juga nanti bisa tetap mengingatkan bahwa kombinasi antara kompetensi dan keterwakilan daerah akan menjadi acuan kita bersama, *insya Allah*.

Saudara, yang terakhir kami ingin mintakan persetujuan kepada Saudara-saudara yang saya hormati apakah rancangan keputusan MPR tentang penugasan kepada Pimpinan MPR untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan 2003 yang dihasilkan oleh Komisi C dan telah disepakati oleh semua fraksi dapat disetujui menjadi Keputusan MPR Sidang Tahunan tahun 2003. Setuju?

---

**KETOK 1X**

---

*Alhamdulillahirobil'alamin*, Saudara-saudara anggota Majelis yang kami hormati dengan telah disahkannya seluruh

**37. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Saudara Pimpinan

**38. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Silakan, Pak Warno.

**39. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Bolehkanlah kami menyampaikan *minderheids nota* terhadap Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPR RI tahun 1960-2002. Khusus yang berkaitannya dengan Bung Karno. Saudara Ketua MPR RI yang kami hormati, saudara Wakil Ketua MPR RI yang kami hormati, saudara anggota dan hadirin semua yang kami muliakan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara sekalian baru saja kita mengambil putusan tentang peninjauan dalam arti mendukung Ketetapan MPRS, MPR 1960-2002, kami tidak ingin mengganggu apa yang telah diputuskan ini. Namun untuk hal-hal yang menyangkut Bung Karno berkenanlah kami menyampaikan catatan dan mohon untuk dimasukkan dalam risalah persidangan MPR RI, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DR. Ir. H. Soekarno yang populer dengan sebutan Bung Karno adalah Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang sangat besar jasanya bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia.
2. Bahwa di bawah kepemimpinan Bung Karno, telah tercapai salah satu tujuan utama perjuangan Bangsa Indonesia yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat penuh, demokratis, bersatu, aman dan damai, dengan segenap kekayaan alam berlimpah yang terkandung di dalamnya.
3. Bahwa antara tahun 1966 sampai 1968 telah terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Soeharto yang terangkai dalam tindakan-tindakannya yang menghasilkan dan tertuang dalam: Surat Perintah 11 Maret 1966, Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto tanggal 20 Februari 1967, dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
4. Bahwa dalam peralihan kekuasaan tersebut, banyak fakta dan data yang diragukan kebenarannya oleh masyarakat luas, yang bersifat kontroversial dan belum terungkap secara tuntas.
5. Bahwa Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 telah menugasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS-MPR tahun 1960-2002.
6. Bahwa dalam melakukan peninjauan terhadap materi dan status Hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, No. XXVI/MPRS/1966, No. XXXIII/MPRS/1967 dan No. XXXVI/MPRS/1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah lalai dengan hanya melakukan peninjauan yang bersifat yuridis-formal, dan menyimpulkan bahwa Ketetapan-Ketetapan MPRS tersebut bersifat *einmalig* dan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut.
7. Bahwa sesuai dengan amanat Aturan Tambahan Pasal 1 UUD 1945, seharusnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia juga melakukan peninjauan terhadap materi yang terkandung dalam ketetapan-ketetapan tersebut, sehingga dapat meluruskan dan menyikapi bagian-bagian yang tidak benar serta mengoreksi kesalahan yang ada, namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakannya.
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan berdasarkan segala data dan fakta yang berkembang dalam proses dan dinamika perpolitikan di Indonesia, kami merasa perlu menyampaikan catatan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.IX/MPRS/1966, No.XXVI/MPRS/1966, No. XXXIII/MPRS/1967, dan No. XXXVI/MPRS/1967, adalah menyimpang dan bertentangan dengan dasar hukum yang melandasi dan substansi yang terkandung di dalamnya yaitu Surat Perintah 11 Maret.
  - b. Bahwa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia seperti yang dimaksud pada huruf (a) mengandung substansi yang tidak benar dan bersifat memfitnah, menghina dan menistakan DR. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
  - c. Bahwa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia seperti yang dimaksud pada huruf (a) kecuali yang bersifat *einmalig* dan sudah dilaksanakan, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk mengembalikan nama baik, martabat dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa Kehormatan Republik Indonesia
  - d. Bahwa Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, No. XXXIII/MPRS/1966 yang secara tegas/explicit menyatakan "Dr. Ir. H. Soekarno mempunyai persoalan hukum", seharusnya dinyatakan tidak benar, dicabut dan tidak berlaku oleh ketetapan atau bagian dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, agar Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia. Tidak menjadi pemimpin bangsa yang terkutuk sepanjang sejarah.
  - e. Bahwa Presiden Republik Indonesia perlu mengeluarkan putusan untuk mengembalikan nama baik, martabat dan segala kehormatan DR. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Jenderal Soeharto dirasa masih perlu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam proses peralihan kekuasaan yang terjadi pada tahun 1966-1968, perlakuan sewenang-wenang dan tidak manusiawi terhadap Dr. Ir. H. Soekarno, sehingga beliau wafat secara mengenaskan dengan status tahanan dalam Indonesia merdeka yang diperjuangkannya sepanjang hidupnya.
  10. Bahwa seluruh fakta data dalam proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan 1968, perlu diungkap secara lengkap dan tuntas demi pelurusan sejarah dan pembangunan kembali bangsa Indonesia.

Demikian catatan dan pernyataan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati segala sikap dan tindak umatNya yang hak dan benar, serta terima kasih atas perhatiannya. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 7 Agustus 2003,

Drs. Soewarno, No. anggota : A-176.

**40. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Mohon maaf yang ketuk-ketuk bukan dari kami, dari F-UD. Terima kasih Pak Warno, saya kira pernyataannya telah dicatat masuk itu dalam bagian risalah *insya Allah*.

**41. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDI-P)**

Mumpung kita masih di ruangan ini dan masih di dalam Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami ingin bertanya dan ingin penjelasan bahwa sebagaimana kita ketahui berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 sub B, anggota MPR RI yang berasal dari Utusan Daerah yang memilih menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah harus melepaskan keanggotaan fraksi, partai politik, dan jabatan struktural pada partai politiknya kalau nanti putusan itu ditandatangani oleh Pimpinan MPR, saya mohon penjelasan supaya tidak cacat hukum yang berakibat untuk kita semua apakah salah seorang wakil ketua yang juga sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Daerah yang sudah sah dengan putusan dari Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 14 Desember 2002 itu masih bisa menandatangani dan tidak cacat hukum dalam putusan nanti?

Terima kasih.

**42. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Ya, betul-betul Saudara-saudara sekalian satu demi satu, mungkin Saudara mau jawab, silakan.

**43. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)**

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara dan kawan sebangsa yang dari salah satu Fraksi PDI Perjuangan mengenai Ketua Fraksi di dalam Pasal 13 itu sudah menjawab demikian yang bunyinya “Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan komposisi partai politik hasil Pemilihan Umum, TNI-POLRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan”, sedangkan Ketua sekarang ini belum masuk dalam Pemilihan Umum oleh karena itu tidak termasuk dalam yang disampaikan tadi.

Sekian dan terima kasih.

**44. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Walaupun demikian tetap bersama nanti supaya cacat hukum itu tidak ada *insya Allah*, dua-duanya kita tampung, kita hayati, kita dengarkan nanti. *Nah* sekarang saya ingin supaya kita tidak tegang padahal sudah selesai, sebelum kita bubar nanti jam 20.00 WIB malam kita bertemu untuk Paripurna terakhir, menyerahkan hasil-hasil Sidang Tahunan 2003 kepada presiden, Ketua BPK, Ketua DPR, Ketua MA dan juga pidato penutupan, marilah sebelum kita bubar saya minta Pak Sukowaluyo mimpin lagu Halo-Halo Bandung sama dari Barat sampai ke Timur, silakan Pak.

**45. Pembicara : Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo (F-PDIP)**

Memimpin lagu Halo-Halo Bandung dan Padamu Negeri dan menyanyikan dari Barat sampai ke Timur.

**46. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Kita tutup, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.47 WIB**

---



JAM: 16.22  
(11)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

HARI : Kamis  
TANGGAL : 7 Agustus 2003  
WAKTU : 14.00 – 17.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi  
2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	175	115	
2.	Partai Golongan Karya	145	108	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	41	
4.	Utusan Golongan	65	46	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	41	
6.	Utusan Daerah	53	36	
7.	Reformasi	47	36	
8.	TNI / POLRI	38	36	
9.	Partai Bulan Bintang	12	7	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	7	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	7	
12.	Non Fraksi	1	1	
	<b>J U M L A H</b>	<b>680</b>		








Penanggung Jawab Presensi

*Ami*

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**




















Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A-61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A-62	2.....
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A-63	3..... 
4.	ZULFAN LINDAN	A-64	4.....
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A-65	5..... 
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A-66	6.....
7.	ERWIN PARDEDE	A-67	7..... 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A-68	8.....
9.	NOAH TORONG	A-69	9..... 
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A-70	10.....
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A-71	11..... 
12.	IRMADI LUBIS	A-72	12.....
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A-73	13.....
14.	PETER SUTANTO	AA-74	14..... 
15.	JAHAR HARAHAP, SH.	A-75	15.....

















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18.	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. ....
19.	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20.	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PhD.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23.	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. ....
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. ....
25.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31.	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. ....
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. ....
34.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35.	SABAM SIRAIT	A - 95	35. 
36.	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38.	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. ....
39.	DR. K.H. ACHMAD ARIES MUXANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40.	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. 


















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41.....
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42.....
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43.....
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44.....
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45.....
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46.....
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47.....
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48.....
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49.....
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50.....
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51.....
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52.....
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53.....
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54.....
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55.....
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56.....
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57.....
58.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58.....
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59.....
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60.....
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61.....
62.	MANGARA MONANG SIAHAN	A - 122	62.....
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63.....
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64.....
















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65. 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66. ....
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67. 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68. ....
69.	Drs. AGUS CONDRY PRAYITNO	A - 131	69. 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70. ....
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71. ....
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72. ....
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73. 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74. 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75. 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76. 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77. ....
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78. 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79. 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80. 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81. ....
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82. 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83. ....
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84. 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85. 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEW.	A - 149	86. ....
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87. ....
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88. 
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89. ....














FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90..... 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91..... 
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92.....
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93..... 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94.....
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95..... 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96..... 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97.....
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98..... 
99.	SUKONO	A - 162	99.....
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100.....
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101..... 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102..... 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103..... 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104.....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105..... 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106..... 
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107..... 
108.	HARYANTO	A - 171	108..... 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109..... 
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110.....
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111..... 
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112..... 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113..... 














FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MELONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116. 
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119. 
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121. 
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123. 
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124.....
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125. 
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126. 
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127. 
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128. 
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130. 
131.	MUDHAHIR	A - 194	131. 
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132. 
133.	PAULUS MALOA SAUL DEORNAY	A - 196	133. 
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTAJARI, S.E.	AA - 198	135. 
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136. 
137.	RONNY B.S. HUTAGAQ.	A - 200	137. 
138.	DR. REKSO AGENG HIRMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	 139.....
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140.....
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141.....
142	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	 142.....
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143.....
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144.....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145.....
146.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	 146.....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147.....
148.	Pdt. LUKAS SABAROFK	A - 211	 148.....
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149..... 
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151.....
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153.....
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154..... 
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155..... 
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156..... 
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157..... 
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158..... 
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159..... 
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160..... 
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161..... 
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162.....

















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	163..... 
164.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169.	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171.	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173..... 
174.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174..... 
175.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	175..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**
























Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. SAKIT
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2. 
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3. 
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4. 
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5. 
6.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	6. 
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7. 
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8. 
9.	Drs. H. DARUL SISKI	A - 291	9. 
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10. 
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11. 
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12. 
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13. 
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14. 
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15. 
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16. 
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17. 



























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39. 
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41.
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42. ....
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43.
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44. ....
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45.
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46. ....
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47.
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48. ....
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49.
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50. ....
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51.
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52. ....
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53.
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54. ....
55.	Hj. AISYAH HAMID BAILOWI	A - 338	55.
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56. ....
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57. ....
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58.
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59.
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60. ....
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61.
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62.
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63.
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64.























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	65..... 
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	66..... 
67.	AULIA A. RACHMAN, SH, MA.	AA - 350	67..... 
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	68..... 
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	69..... 
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	70..... 
71.	II. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	71..... 
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	72..... 
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	73..... 
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	74..... 
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	75..... 
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	76..... 
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	77..... 
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	78..... 
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	79..... 
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	80..... 
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	81..... 
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	82..... 
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	83..... 
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	84..... 
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	85..... 
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	86..... 
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	87..... 
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	88..... 






FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89.....
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90.....
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	91.....
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92.....
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93.....
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94.....
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95.....
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96.....
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97.....
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98.....
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99.....
100.	Drs. H.AM. NURDIN HALID	A - 383	100.....
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101.....
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102.....
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103.....
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104.....
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105.....
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106.....
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107.....
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108.....
109.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	109.....
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110.....
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111.....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112..... 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113..... 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114..... 
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115..... 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116..... 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117..... 
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118..... 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119..... 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120..... 
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121..... 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122..... 
123.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123..... 
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASMITA	B - 519	124. <u>HADIR</u> .....
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125..... 
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126..... 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127..... 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128..... 
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129..... 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130..... 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131..... 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132..... 
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133..... 
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134..... 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135.....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136.....















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	137 
138	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138 
139	BUDIONO TAN	B - 608	139 
140	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140 
141	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	141 
142	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142.....
143	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	143.....
144	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	144.....
145	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	145.....













**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	HJ. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, AK.	A - 3	
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	
8.	H. A. SYAHRUDDI TANJUNG, BA.	A - 9	
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12.....
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13.....
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15.....
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17.....
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19. 
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20. ....
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISTI	A - 22	21. ....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22. ....
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23. ....
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24. ....
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25. ....
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26. 
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27. ....
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28. 
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29. 
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	30. 
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31. 
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32. ....
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33. ....
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34. 
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35. 
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36. 
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37. 
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38. 
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39. ....
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40. <u>HADIR</u>
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41. 
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42. ....



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44.....
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45.....
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46.....
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47.....
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48.....
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49.....
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51.....
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52.....
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53.....
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56.....
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57.....
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59.....
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60.....
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61.....
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62.....
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63.....
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64.....
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65.....













**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003













**FRAKSI UTUSAN GOLONGAN**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	1. <i>HADIR</i>
2.	AFANDI RIDHWAN	C - 632	2. ....
3.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C - 633	3. <i>[Signature]</i>
4.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA - 634	4. ....
5.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA - 635	5. <i>[Signature]</i>
6.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	6. <i>[Signature]</i>
7.	H. ALI BINNUR	C - 637	7. ....
8.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C - 638	8. ....
9.	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA - 639	9. <i>[Signature]</i>
10.	DR. Hj. TUTTY ALAWIYAH, A.S.	CA - 640	10. <i>[Signature]</i>
11.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	11. <i>[Signature]</i>
12.	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C - 642	12. <i>[Signature]</i>
13.	H. HARUN KAMIL, SH.	C - 643	13. <i>[Signature]</i>
14.	H. AZIDDIN, SE.	C - 644	14. <i>[Signature]</i>
15.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJU-WONO, MBA., MM.	CA - 645	15. <i>[Signature]</i>

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. dr. KETUT SUKARDIKA, Sp. MK.	CA - 646	16.....
17.	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C - 647	17. 
18.	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C - 648	18. 
19.	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C - 649	19. 
20.	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C - 650	20. 
21.	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA - 651	21.....
22.	Ir. ADIWARITA ADINEGORO	C - 652	22.....
23.	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	23.....
24.	SUTJIPTO, SH.	C - 654	24. 
25.	Ir. FREDERICK BATONG	C - 655	25. 
26.	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA - 656	26. 
27.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C - 657	27. 
28.	Ir. HARIYADI B. SUKAMDANI, MM.	C - 658	28. 
29.	SUNARTI	C - 659	29.....
30.	MALIKI	C - 660	30.....
31.	H. KASMIN BIN SAILAN	C - 661	31. 
32.	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C - 662	32. 
33.	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C - 663	33.....
34.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	34.....
35.	FIKRI THALIB, SM., Hk.	C - 665	35. 
36.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	36.....

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
37	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	C - 667	37..... 
38	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	38..... 
39	Dr.. ACHMAD MUBAROK, MA.	C - 669	39.....
40	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	40..... 
41	Drs.Ki.H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	41.....
42	Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA- 672	42..... 
43	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	43.....
44	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	44.....
45	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	45..... 
46	Drg. ARWITA MULYAWATI	CB - 676	46..... 
47	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	47.....
48	Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, MA.	C - 678	48.....
49	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	49..... 
50	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	50.....
51	Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE.	CA - 681	51..... 
52	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	CA - 682	52..... 
53	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	53..... 
54	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	54..... 
55	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	55.....
56	RAIS ABIN	C - 686	56.....
57	Prof. Dr. H. SOEJITNO HARDJOESOEDIRO, SE.	C - 687	57..... 
58	Dr. HAJI ANDI SOSE	C - 688	58.....











FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
59.	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	59.....
60.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	60.....
61.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	61.....
62.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	62.....
63.	Dra. Hj. DJUARIAH LATUCONSINA	CA- 693	63.....
64.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	64.....
65.	Dra. Hj. MAISARAH USMAN	CA - 695	65.....















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003
















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1. 
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	A - 405	2. 
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3. 
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4. 
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5. 
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6. 
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7. 
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8. 
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9. ....
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10. ....
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11. ....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12. ....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13. ....
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14. (S) ....
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15. 
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16. 
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17. ....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18..... 
19	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19..... 
20	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20..... <i>Harir</i>
21	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21..... 
22	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22..... 
23	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23..... 
24	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24..... 
25	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25..... 
26	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26..... <i>HADIR</i>
27	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27..... 
28	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, SH	A - 431	28..... <i>Doni</i>
29	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29.....
30	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31..... 
32	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32..... 
33	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML.	A - 437	33..... 
34	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34..... 
35	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	35.....
36	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37..... 
38	Drs. NUR HASAN	A - 442	38..... 
39	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39.....
40	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40.....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA










No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Drs. H. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41. 
42.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE <i>MSi</i>	A - 446	42. 
43.	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43. 
44.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44. 
45.	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45. ....
46.	AHMAD SYATIBI	A - 450	46. 
47.	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47. 
48.	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48. 
49.	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49. ....
50.	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50. 
51.	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51. 
52.	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52. ....
53.	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53. ....
54.	H. SUBIAKTO TAJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54. 
55.	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55. 
56.	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56. 
57.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57. 
58.	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58. 
59.	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59. 



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. 
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. ....
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	8. 
9.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	9. ....
10.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	10. 
11.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	11. ....
12.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	12. 
13.	KH. HADERANI HN.	B - 535	13. ....

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
14.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	14.....
15.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	15.....
16.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	16.....
17.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	17.....
18.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	18.....
19.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	19.....
20.	Hj. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	20.....
21.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	21.....
22.	Hj. BAIQ ISVIE RUFUEDA, SH.	B - 560	22.....
23.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	23.....
24.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	24.....
25.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	25.....
26.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	26.....
27.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	27.....
28.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	28.....
29.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	29.....
30.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	30.....
31.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	31.....
32.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	32.....
33.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	33.....
34.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	34.....
35.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	35.....
















FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
36.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	36.....
37.	Dr. Ir. VINCENT T. RADJA, MSc.	B - 585	37.....
38.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	38.....
39.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	39.....
40.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	40.....
41.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	41.....
42.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	42.....
43.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	43.....
44.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	44.....
45.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	45.....
46.	ABU HASAN, MA.	B-604	46.....
47.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	47.....
48.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	48.....
49.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	49.....
50.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	50.....
51.	LADEN MERING, SH.	B-615	51.....
52.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	52.....
53.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	53.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003








**FRAKSI REFORMASI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	

FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17.
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18.
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19.
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20.
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21.
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22.
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23. ....
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24.
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25.
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26.
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27. ....
28.	Drs. IMAN ADDARUQUTNI	A - 246	28.
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29.
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30.
31.	Dra. HJ. NURDIATI AKMA	A - 249	31.
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32.
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33.
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34.
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., Psi.	A - 267	35.
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36. ....
37.	HJ. YOYOH YUSROH	AA - 269	37. ....
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38. ....
39.	H. TB. SOENMANDAJA SD.	A - 271	39.
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.

**FRAKSI REFORMASI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41..... 
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42..... 
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43..... 
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44..... 
15.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45..... 
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46..... 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47..... 















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**FRAKSI TNI / POLRI**









No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. <i>Hadir</i>
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2. <i>[Signature]</i>
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3. <i>[Signature]</i>
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMO.	AB - 488	4. <i>[Signature]</i>
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGEI, SE.	AB - 484	5. <i>[Signature]</i>
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6. <i>[Signature]</i>
7.	Kolonei Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7. <i>[Signature]</i>
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8. <i>[Signature]</i>
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9. <i>[Signature]</i>
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10. <i>[Signature]</i>

FRAKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12.....
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18.....
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22.....
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25.....
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26. 
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27.....
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28.....
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29. 
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAYHATU.	AA - 483	30. 








FRAKSI TNI / POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
31	Letkol. CHK. Dra. PURWANTI, SH.	AA - 479	31..... 
32	Mayjen. TNI. AMIR TOHAR, S.IP.	AB - 473	32..... 
33	Mayjen. TNI. ARIFUDDIN A. M., SH.	AB - 464	33..... 
34	Mayjen. TNI. MUSTOPO	AB - 475	34..... 
35	Laksda. TNI. DAUHAN SJAMSURI	AB - 482	35..... 
36	Marsda. TNI. JOHNY LAKSADIPURA, S.IP.	AB - 490	36..... 
37	Marsda. TNI. PRASETYA, S.IP.	AA - 492	37..... 
38	Marsda. TNI. GADIONO, S.IP.	AA - 494	38..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003








**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1.....
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2..... 
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3.....
4.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	4..... 
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5..... 
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6.....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7. HADIR
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8..... 
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9..... 
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10.....
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11.....
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003










**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. ....
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. ....
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. ....
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. ....
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003


**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1..... 
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2..... 
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3..... 
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4..... 
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5..... 
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6..... 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7..... 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8..... 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9..... 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 6 ( Lanjutan ) SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 14.00 - 17.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan  
 Putusan MPR Hasil Komisi  
 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil  
 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003

**NON FRAKSI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH. Dip. Ed., M.Sc	B - 528	 1.....



**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA KE-7  
SIDANG TAHUNAN MPR**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 7 Agustus 2003
3. Waktu : 20.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan MPR RI
  1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
  2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
  3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
  4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
  5. K.H. Mohammad Cholil Bisri (Wakil Ketua)
  6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S.Ip., M.Sc., M.M. (Wakil Ketua)
  7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua)
  8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
  9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
  1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara :
  1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA;
  2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 Oleh Pimpinan MPR;
9. Hadir : 508 orang
10. Tidak hadir : 172 orang

## II. JALANNYA RAPAT :

---

### RAPAT DIBUKA PUKUL 20.18 WIB

---

#### 1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua MPR RI)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia buat kita semua. Yang saya hormati:

Saudara Presiden Republik Indonesia;  
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia;  
Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara;  
Saudara-saudara anggota Majelis;  
Saudara-saudara Menteri Kabinet Gotong Royong;  
Yang Mulia Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;  
Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmaanirrahiim*, Rapat Paripurna MPR ke-7 kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

#### KETOK 1X

---

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Pada kesempatan pertama, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Penyayang karena atas *taufik, hidayah, dan inayah*-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna MPR ke-7 ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna MPR ke-7 ini berdekatan dengan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2003. Sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa pada momentum yang sangat bersejarah ini mendo'akan semoga arwah para pahlawan dan pejuang yang telah mendahului kita diampuni serta dianugerahi kebahagiaan abadi di akhirat. *Amin ya Robbal Alamin*.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Setelah melalui serangkaian pembahasan, baik dalam rapat-rapat paripurna maupun rapat-rapat komisi, yang dilengkapi dengan berbagai forum permusyawaratan lebih kecil, para anggota Majelis yang terhormat pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 telah berhasil mengambil putusan terhadap berbagai Rancangan Putusan MPR.

Secara lengkap, putusan Majelis yang menjadi hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini sebagai berikut.

1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;



2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR;
3. Keputusan MPR Nomor IVMPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi;
4. Keputusan MPR Nomor V/MPR/2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan MPR untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Sebelum kami melanjutkan pidato penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, kami atas nama Majelis akan menyerahkan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 kepada Saudara Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya.

## **2. Pembicara : Tri Ernawati (Protokol)**

Hadirin dimohon berdiri.

Persiapan penyerahan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan tahun 2003 kepada Presiden. Presiden dan Pimpinan MPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

**PENYERAHAN PUTUSAN MPR HASIL SIDANG  
TAHUNAN MPR TAHUN 2003 KEPADA PRESIDEN,  
KETUA DPR, KETUA BPK, DAN KETUA MA**

Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Putusan MPR oleh Presiden dan Ketua MPR.

**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**

Hadirin dimohon duduk kembali.

## **3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua MPR RI)**

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, serta hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan berbagai agenda reformasi kita yang masih menghadang yang harus kita selesaikan satu demi satu. Berbagai agenda yang akan saya sampaikan bukan saja menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tugas legislatif kita, yudikatif kita, lembaga pers kita, para ulama, rohaniwan dan intelektual kita, TNI dan Polri kita, para aktivis LSM kita, para pengusaha kita, adik-adik mahasiswa dan angkatan muda kita, serta segenap elemen anak bangsa kita tanpa kecuali.

Tidak berlebihan kiranya bila saya katakan bahwa perjalanan bangsa kita ke depan masih merupakan perjalanan yang terjal dan mendaki. Tantangan kita tetap cukup berat, sekalipun proses reformasi total sudah berjalan sekitar lima tahun. Kita masih saja berada dalam krisis multi dimensi, walaupun beberapa hasil reformasi itu sesungguhnya untuk sebagian sudah dapat kita rasakan.

Hasil reformasi itu harus kita pertahankan agar tidak mengalami *setback* atau kemunduran. Hasil itu antara lain adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berjalan melalui 4 (empat) tahapan dengan cukup sukses. Dwi fungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai penyimpangan demokrasi juga telah ditata kembali, sehingga seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat pada Pemilu tahun 2004 nanti.

Demikian juga sejak 1 Januari 2001 kita telah menerapkan otonomi daerah dengan cara melakukan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke provinsi, kota, dan kabupaten agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik buat seluruh rakyat Indonesia. Bahwa masih ada eksekusi di sana-sini dalam pelaksanaan otonomi daerah kiranya dapat dimaklumi, karena otonomi daerah merupakan praktek kenegaraan yang sama sekali baru buat kita semua.

Yang juga cukup jelas kita rasakan adalah berbagai kebebasan demokrasi yang sudah sama-sama kita nikmati. Lihatlah bagaimana kebebasan pers kita yang barangkali paling maju di seluruh Asia. Juga kebebasan berunjuk rasa meski terkadang terasa di luar batas. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang maksimal juga telah melahirkan lebih dari 200 (dua ratus) partai politik. Tahanan politik dari apa yang dulu dinamakan sebagai ekstrim kiri, ekstrim kanan, dan lain-lain juga sudah tidak ada lagi. Hal-hal tersebut merupakan sebagian hasil reformasi yang betapapun perlu kita syukuri bersama.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Beberapa agenda reformasi yang belum tercapai, bahkan seperti makin jauh, adalah penegakan pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum. Korupsi masih saja merajalela dan hukum seringkali hanya ada dalam teori dan pidato, belum dalam dunia nyata.

Di samping itu karena pemulihan ekonomi tetap belum kunjung tiba, pengangguran juga sangat meluas, harga-harga barang makin sulit dijangkau oleh sebagian besar rakyat dan rasa aman dirasakan kurang, maka buat kebanyakan masyarakat reformasi dianggap telah gagal. Namun saya yakin reformasi tidak gagal. Tetapi ia berjalan tersendat-sendat dan terantuk-antuk.

Marilah pada kesempatan ini, kita meneguhkan kembali komitmen kita semua, bangsa Indonesia, untuk terus berjuang membawa reformasi ke pantai tujuan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, serta hadirin yang saya hormati,

Kita perlu memikirkan beberapa agenda penting agar tujuan reformasi, yakni masyarakat Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu-padu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dapat menjadi kenyataan. Tentu agenda penting untuk mencapai tujuan reformasi itu cukup banyak, namun diantaranya dapat kita sebutkan di bawah ini.

Pertama, kita pertahankan dan perkuat NKRI sebagai pilihan akhir bangsa Indonesia. Satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan *non-amandable article* atau pasal yang tidak boleh diubah adalah Pasal 1 Ayat (1) berdasarkan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat (1) itu berbunyi: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". NKRI adalah ketentuan konstitusional yang sampai kapan pun tidak dapat kita ubah. Di tengah gelombang globalisasi dan politik hegemoni negara-negara besar, kita harus memiliki TNI yang tangguh dan POLRI yang kuat. Untuk itu, kedua tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional itu memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan persenjataan modern. Di samping itu kesejahteraan para personil dan keluarga kedua tulang punggung bangsa itu juga harus memadai. Sebaiknya APBN harus mengatur dengan jelas dan tegas budget untuk kedua lembaga strategis itu agar keduanya mampu mengawal kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional dari rongrongan elemen internal maupun eksternal.

Kedua, kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia kini telah tertinggal jauh dibandingkan bangsa-bangsa lain. Laporan dari Human Development Report Tahun 2003 dari UNDP sungguh mengejutkan. Dari sudut usia hidup yang diharapkan, pencapaian pendidikan dan penghasilan riil yang disesuaikan (*life expectancy, educational attainment and adjusted real income*), Indonesia jatuh ke nomor 112 dari 175 negara yang diteliti. Indonesia masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan berada di bawah Vietnam.

Kualitas pendidikan nasional kita masih cukup payah dan agak parah. Tingkat kemahiran membaca anak di usia 15 tahun masih sangat menyedihkan. Dari 41 negara yang diteliti, kemampuan baca anak-anak Indonesia jatuh di urutan ke-39. Sekitar 37,6% anak-anak Indonesia hanya bisa membaca tanpa mampu menangkap maknanya.

Dalam kaitan ini ada ironi yang sulit dipahami. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Dengan ketentuan konstitusi seperti ini wajar bila masyarakat, terutama mereka yang tergolong kelas menengah bawah dan kelas bawah dan ini adalah mayoritas bangsa kita, kalau kemudian mereka mengharap biaya pendidikan yang lebih murah bagi anak-anaknya. Namun justru sekarang ini kebanyakan orang tua mengeluh menghadapi biaya pendidikan yang dirasakan cukup berat.

Kita tahu pendidikan adalah kunci pembangunan SDM dan penentu masa depan bangsa. Bahkan pendidikan adalah indikator terpenting dari kekuatan suatu bangsa. Marilah kita jadikan tugas bersama bagaimana mengatasi kemerosotan dunia pendidikan kita.

Ketiga, kesehatan rata-rata bangsa kita agaknya juga agak tertinggal jauh dibandingkan bangsa-bangsa lain. Penyebabnya adalah buruknya gizi terutama pada anak-anak dan ibu yang mengandung. Tingkat kematian ibu yang melahirkan juga masih tinggi. Generasi muda kita sudah mengalami kelemahan fisik sejak dari kandungan ibunya. Pelayanan imunisasi, persalinan dan sanitasi belum mewujudkan percepatan yang memadai. Perkampungan yang kumuh dan di bawah standar estetika dan kesehatan merupakan pemandangan dari mayoritas perkampungan rakyat baik di desa maupun di kota. Tidak sulit memahami kaitan

antara kesehatan dan kecerdasan suatu bangsa. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang cerdas dan demikian juga sebaliknya.

Keempat, kebijakan ekonomi nasional sejak Indonesia merdeka pada hakekatnya cenderung masih merugikan para petani sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia. Tidak pada tempatnya dalam pidato singkat ini kita menguraikan kebijakan ekonomi yang tentu menyangkut banyak variabel dan dimensi. Saya hanya menegaskan bahwa tidak bijak bila petani kita tidak memperoleh perlindungan di era globalisasi dan liberalisasi dewasa ini. Negara-negara maju pun tidak malu-malu memproteksi nasib petani mereka. Maka paling tidak pemerintah Indonesia dan kita bantu semuanya harus mengupayakan agar petani dapat menjual produknya di atas ongkos produksi yang telah dikeluarkan.

Kelima, di samping petani, kaum pekerja kita juga tergolong bagian tubuh bangsa yang cukup menderita. Kaum pekerja kita seolah tidak mempunyai harapan apa-apa di masa depan. Padahal hidup tanpa harapan adalah hidup yang sepi, sedih, dan prihatin. Saya seringkali berpikir bagaimana merombak cara penggajian berdasarkan UMR atau Upah Minimum Regional. Hakekatnya dengan UMR para buruh kita diharapkan sekedar masih hidup, mampu bernafas dan masih punya sisa tenaga untuk melanjutkan proses produksi saja. Mungkinkah UMR diganti dengan upah maksimum yang dapat diberikan para majikan dengan menjadikan komponen upah sebagai komponen terpenting dari proses produksi? Agar buruh kita tidak menjadi sekedar alat produksi.

Keenam, sejak dulu sampai sekarang belum nampak adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi. Nampaknya ada kolusi misterius antara para pelaku korupsi kaliber kakap dengan aparat penegak hukum. Namun *insya Allah* bila ada keberanian, kelugasan dan ketegasan, memberantas korupsi bukanlah perkara mustahil. Tetapi memang pemerintah dan kita semua perlu bersih dan berani untuk memberantas korupsi itu.

Ketujuh, kita harus berusaha keras melepaskan diri dari ketergantungan luar negeri dengan mengurangi utang luar negeri secara bertahap. Kita telah menjadi bangsa yang kecanduan utang. Indonesia dikenal dunia sebagai *beggar nation* atau bangsa peminta-minta. Bangsa musafir yang ke sana kemari menengadahkan tangan minta utang pada bangsa-bangsa lain. Mentalitas utang harus segera kita akhiri. Ini bukan retorika. Kebanyakan ahli ekonomi mengatakan kita dapat secara bertahap mengakhiri utang luar negeri. Kuncinya adalah, adakah kemauan itu?

Kedelapan, untuk membangun perekonomian nasional yang tangguh, tentu dibutuhkan konsep dan program pembangunan ekonomi nasional yang realistis, kenyal, dan menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan lain. Di satu pihak kita tidak bisa melawan globalisasi dan liberalisasi beserta proses deregulasi dan privatisasi sebagai proses ikutan, namun semuanya harus kita lakukan tanpa mensubordinasikan kepentingan nasional di bawah kepentingan bangsa lain. Tidak boleh kita menjual berbagai aset nasional secara serampangan tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Kita harus menata konglomerasi sedemikian rupa sehingga industri skala kecil dan skala menengah dapat tumbuh berkembang. Sektor informal perlu lebih diperhatikan karena ternyata di sanalah kita temukan pelaku-pelaku ekonomi yang kedap terhadap goncangan-goncangan finansial regional dan internasional. Hanya lewat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi kita dapat mengurangi pengangguran terbuka dan terselubung yang telah mencapai angka

lebih dari 40 juta jiwa. Kita sadar bahwa pengangguran adalah bom waktu sosial yang sungguh berbahaya.

Kesembilan, kita harus berusaha bersama untuk memantapkan kehidupan demokrasi dengan memberantas segala bentuk diskriminasi. Di dunia ada dua contoh cara mengelola kemajemukan suatu bangsa. Yang satu gagal, yang satu berhasil. Uni Soviet akhirnya bubar karena membiarkan kehidupan yang serba diskriminatif. Sedangkan Amerika Serikat tetap kokoh karena kemampuan mengelola kemajemukan secara cerdas. Kemajemukan tanpa diskriminasi dapat menjadi sumber kekuatan. Sebaliknya, kemajemukan disertai diskriminasi agama, suku, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya akan berakhir dengan kehancuran.

Kesepuluh, masa depan bangsa kita tergantung dari para pemuda zaman sekarang. Pepatah Arab mengatakan "*Syubbanul yaum rijaalul ghad*", pemuda masa kini adalah pemimpin masa mendatang. Sungguh mengerikan bila kita menyaksikan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu anak-anak muda yang telah menjadi korban narkoba. Hakekatnya narkoba telah membunuh generasi muda bangsa Indonesia. Kita harus dapat mencontoh ketegasan negara tetangga dalam menanggulangi meluasnya penggunaan narkoba. Di Singapura dan Malaysia, seorang yang terbukti memiliki beberapa gram dedaah atau narkoba langsung dihukum mati, tidak peduli apakah dia warga negara atau orang asing. Di negara kita produsen berkuintal-kuintal ekstasi dibiarkan hidup tanpa eksekusi. Alangkah memprihatinkannya.

Kesebelas, sebagian pemimpin dan rakyat kita dewasa ini sesungguhnya sedang melakukan *ecocide* atau membunuh lingkungan alam, antara lain dengan merusak hampir-hampir total hutan-hutan kita. Penebangan liar atau *illegal logging* hutan kita dari hari ke hari semakin menggila. Jumlah penebangan liar selama tahun 2001-2002 sama jumlahnya dengan yang terjadi 15 tahun sebelumnya. Bila tidak segera dihentikan, pada 2020 seluruh hutan kita akan menjadi padang ilalang dengan segala implikasinya. Khasanah flora dan fauna Indonesia, termasuk keragaman aneka unggas akan punah untuk selamanya. Untuk mencegah itu diperlukan program mendesak antara lain :

1. Restrukturisasi HPH secara menyeluruh;
2. Reboisasi intensif dan ekstensif di bawah tekanan waktu yang mungkin sudah tidak memihak kita lagi;
3. Mencegah sungguh-sungguh kebakaran hutan yang selama ini pasti terjadi setiap tahun yang telah menjatuhkan citra bangsa di dunia internasional.

Keduabelas, untuk memperkokoh persatuan dan kerukunan nasional kita harus terus mengupayakan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu memang mengandung banyak agenda. Antara lain kita harus dapat menyelesaikan dengan arif dan adil jutaan anak-anak bangsa yang di luar kemauan mereka terlahir menjadi anak para aktivis PKI di tahun 1960-an. Saya berpendapat tidak ada dosa politik yang diwariskan. Generasi anak, apalagi cucu, para aktivis PKI yang pada tahun 1965 masih berusia muda, apalagi belum lahir, tentu harus mendapat hak-hak warga negara mereka secara penuh. Tidak masuk akal bila mereka harus menanggung dosa politik warisan.

Sedangkan konflik antaragama di Maluku dan Maluku Utara kini sudah nyaris usai, *alhamdulillah*. Perlu diupayakan *rebuilding* dua wilayah itu dari segi sarana fisik, pemukiman, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Demikian juga pemulihan kerukunan beragama di sana yang dulu pernah menjadi contoh *par*

*excellence* di dunia. Dalam konteks Aceh, bila *insya Allah* GAM sudah dapat ditanggulangi, maka *rebuilding* Aceh harus sejak sekarang mulai dipikirkan. Memulihkan harkat dan martabat rakyat Aceh; memberikan kompensasi optimal terhadap kezaliman sosial dan ekonomi yang diderita masyarakat Aceh pada masa waktu yang lalu; serta tidak pernah mengulangi lagi pelanggaran HAM di tanah Aceh oleh pemerintah; semua itu merupakan program sangat mendesak. Kita tidak boleh kehilangan tongkat berkali-kali dalam menyelesaikan penderitaan Aceh yang sebab-musababnya sudah kita pahami bersama.

Demikian juga persoalan sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua (Irian Jaya) harus dipecahkan lebih dini secara tegas, arif dan adil daripada menunggu persoalan menjadi lebih besar.

Ketigabelas, kita perlu membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif bukan dengan cara yang gamang, waswas dan kadang-kadang setengah hati tetapi dengan pola politik luar negeri yang yakin diri, tegas dan mantap. Kebiasaan melakukan internasionalisasi masalah domestik harus kita hentikan. Lepasnya Timor Timur dari pangkuan Republik Indonesia sesungguhnya disebabkan terutama intervensi internasional yang kita undang. Berlarut-larutnya persoalan Aceh menjadi makin pelik tentu juga karena peranan eksternal yang dimasukkan secara sengaja oleh kita sendiri. Karena itu mari praktekkan saja sebuah rumus konvensional yakni masalah yang bersifat domestik kita pecahkan dengan kreativitas, kearifan, dan kewaskitaan sendiri tanpa mengundang pihak asing untuk mengintervensi.

Keempatbelas, sejak sekarang juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat berimplikasi keretakan nasional. Kita budayakan sikap kritis dan korektif terhadap diri sendiri maupun kepada pihak lain. Akan tetapi semua itu harus kita lakukan secara dewasa dan bertanggung jawab. Bangsa Indonesia tidak boleh retak. Bung Karno sering mengatakan bahwa *a divided nation cannot stand*, sebuah bangsa yang retak ke dalam tidak mungkin dapat berdiri tegak.

Kelimabelas, kita telah bersepakat, berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 kita mengatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Tujuh puluh dua tahun yang lalu, Bung Hatta sudah mengatakan: “Bagi kita, ra’jat itoe jang oetama, ra’jat oemoem jang mempoenjai kedaulatan, kekuasaan (sovereiniteit). Karena ra’jat itoe djantoeng-hati Bangsa. Dan ra’jat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendah deradja kita. Dengan ra’jat itoe kita akan naik dan dengan ra’jat itoe kita akan toeroen. Hidoep atau matinja Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat ra’jat. Penganjoer-penganjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalau dibelakangnja ada ra’jat jang sadar dan insjaf akan kedaulatan dirinja.”

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, serta hadirin yang saya hormati,

Untuk mengatasi lima belas permasalahan bangsa tersebut, dalam rangka melanjutkan proses reformasi total, dalam pandangan kami, terdapat enam rujukan fundamental yang tidak boleh kita lupakan.

Pertama, lagu kebangsaan (*national anthem*) kita. Bait-bait lagu kebangsaan kita itu laksana sumber inspirasi untuk terus menerus bersatu dan bersama membangun Indonesia yang merdeka, yang bangun jiwa dan badannya, yang selalu hidup berdinamika menuju Indonesia Raya.

Kedua, sang saka merah putih. Bendera sang dwi-warna kita itu mengatasi seluruh bendera partai, kelompok, golongan dan setiap komponen bangsa. Bendera berbagai kumpulan anak bangsa boleh berbeda-beda, tetapi semuanya berada dalam naungan sang saka merah putih.

Ketiga, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Lewat bahasa Indonesia, ratusan bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara dapat dijumpai. Sulit membayangkan keutuhan bangsa Indonesia yang demikian majemuk tanpa adanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Keempat, semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam persatuan. Pergaulan antar enam agama yang resmi diakui pemerintah, ditambah beratus-ratus suku bangsa, adat istiadat, dan keragaman budaya menjadi demikian lancar, mudah, dan *egaliter* karena motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada yang merasa *superior*, tetapi juga tidak boleh ada yang merasa *inferior* satu sama lain. Semua anak bangsa bersaudara dalam pangkuan Bhinneka Tunggal Ika itu.

Kelima, TNI dan POLRI kita yang berdiri di atas segala kelompok dan golongan niscaya menjadi salah satu perekat nasional yang sangat kuat. Sumpah Sapta Marga setiap prajurit TNI dan Sumpah Tribrata POLRI telah menjamin pengabdian yang lebih luas, pengabdian pada nusa dan bangsa, bukan pengabdian sempit pada suatu golongan atau kelompok bangsa.

TNI Angkatan Darat dengan semboyan Kartika Eka Paksi, TNI Angkatan Udara dengan Swabhawana Paksa, TNI Angkatan Laut dengan Jalesveva Jayamahe, dan POLRI dengan Rastra Sewakottama semua bekerja dan berjuang untuk membangun kejayaan nusa dan bangsa.

Keenam, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita. Pancasila terbukti telah berhasil menjadi konsensus dan perjanjian adiluhung bangsa Indonesia pada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Tidak bisa dipungkiri Pancasila telah menjadi semen dan perekat paling kuat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan enam rujukan fundamental tersebut, ditambah keimanan dan keyakinan kita pada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, rasanya bangsa Indonesia tetap sanggup mengatasi berbagai halangan, tantangan, gangguan dan rintangan apa saja.

Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menguraikan beberapa hal mengenai Putusan MPR yang dihasilkan oleh Majelis dalam forum permusyawaratan MPR sekarang ini. Pada Sidang Tahunan MPR sekarang ini, Majelis telah mengesahkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan MPR ini merupakan implikasi yang harus dilakukan sehubungan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengubah kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara, termasuk MPR di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan hanya mempunyai kewenangan

pokok meliputi 3 (tiga) hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

139 Ketetapan MPRS dan MPR yang telah diputuskan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, merupakan pantulan sejarah panjang peranan Majelis dalam mengarahkan dan menegakkan tonggak-tonggak perikehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, berbagai Putusan MPR lahir dari perjalanan panjang bangsa dan negara itu sendiri, yang diwarnai dengan pasang surut, pahit dan manis, serta suka dan duka yang saling berganti dan tiada berkesudahan.

Dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut, 139 Ketetapan MPRS dan MPR telah dikategorikan ke dalam 6 (enam) pasal, sebagai berikut.

Pasal 1, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Antara lain yang masuk kategori ini adalah Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Pasal 2, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut. Antara lain yang tergolong kategori ini adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/*Marxisme-Leninisme* dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pasal 3, Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Pasal 4, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Pasal 5, Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Pasal 6, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sudah final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Putusan MPRS yang termasuk kelompok ini antara lain Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Saudara-saudara anggota Majelis, hadirin dan undangan yang saya hormati,

Dalam forum permusyawaratan Sidang Tahunan MPR ini, Majelis juga telah mengesahkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Ketetapan MPR ini merupakan wujud respons Majelis untuk melakukan penyesuaian diri seiring terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.



Saudara sekalian yang berbahagia,  
Saya akan meloncat beberapa paragraf karena barangkali terlalu lama apabila saya baca semuanya.

Dalam Sidang Tahunan MPR ini, Majelis juga telah mengesahkan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Lembaga Komisi Konstitusi mempunyai tugas penting, yaitu melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari mendatang, *insya* Allah telah dapat ditetapkan 31 (tiga puluh satu) anggota

Komisi Konstitusi yang akan bekerja penuh selama 7 (tujuh) bulan.

Mereka yang kelak akan menjadi anggota Komisi Konstitusi, haruslah memiliki wawasan kebangsaan dan sikap kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai pertanggungjawaban, Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada MPR melalui Badan Pekerja MPR. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa MPR-lah yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar melakukan perubahan Undang-Undang Dasar melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan oleh MPR.

Saudara-saudara anggota Majelis dan hadirin serta undangan yang saya hormati,

Dalam forum permusyawaratan Majelis sekarang ini, Majelis juga telah mengesahkan Keputusan MPR Nomor V/MPR/2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan MPR untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Demikian juga, kami Majelis telah memberikan saran kepada Ketua DPR, Ketua BPK dan kepada Ketua MA dengan harapan mudah-mudahan saran dari MPR tadi dibaca, direnungkan dan *insya Allah* kemudian dapat ditindaklanjuti bersama-sama.

Saudara Presiden, Wakil Presiden, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, anggota Majelis dan hadirin hadirat yang saya hormati.

Pada kesempatan ini pula perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan masyarakat yang telah memberikan masukan kepada Majelis mengenai hal-hal yang terkait dengan materi maupun penyelenggaraan Sidang MPR ini. Hal itu sudah pasti memperkaya pemikiran dan wawasan bagi seluruh anggota Majelis dalam melakukan pembahasan dan pengambilan putusan terhadap materi sidang serta mengorganisir penyelenggaraan sidang.

Kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Majelis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti bagi suksesnya pelaksanaan tugas konstitusional Majelis. Tentu terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat keamanan Polri yang didukung TNI yang telah memungkinkan Sidang Tahunan MPR ini dapat terselenggara dengan lancar, tertib, dan aman.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada *Allah subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 kali ini sesuai dengan rencana dan telah menghasilkan beberapa putusan MPR, marilah kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani.

Kami persilakan.

**DO'A PENUTUP DIPIMPIN OLEH  
WAKIL KETUA MPR**

**4. Pembicara : Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua MPR RI)**

Marilah kita sejenak bersama-sama berdo'a sejenak ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing.

*A'uudzu billaahi minasyasyaitaanirrajiim.*

*Bismillahirrahmaanirrohiim alhamdulillahirrabbi 'alamiin, hamdan naa'imiina hamdasysyaakiriina hamdan yuwaafii ni'amahu wa yukaafii maziidahu yaa rabbanaa lakal hamdu waalakal syukur kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa 'adzhiimi sulthaanika. Allaahumma daaiyal madwaa wafaarigh almansuu manmuskaa wajabaar kulluu alaa firstratihaa zaakiya wa za'aidaiyaa idzaal saraa'i wa shaalawat dikaawannaa wabaarrakattii wara' faathathahannii munkalla'aladzihalaa muhammaadin shalaallahiwassalaam abdika warasulliih. Allahumaar khamnaa ya Allah fa'inaakaa minal rakhiim waala tu'abdzinaa fa'ansah allainaa kodiir walaa uma'adzinaa fa'anthaa alainaa kodiir wamaa waj'alna haminaa tawaabiir waj'alnaa hamintaal mutthatahiriina waj'alnamin ibaadzika shaaliiqinaa.*

*Allaahumasyuurnaa yaa Allah faiinaal khoirunnaashihiin wa'abthahanaa fainjanaa qoiruun fathihiiin. Waaghfirilaanaa fainnaaka qairuul ghafiriin warhamnaa fa'inakaa fha'irul rakhiimiin warzuknaa fa'inakaa ghairul raziqiin waa innaa walaa dzinaa minkaami qaluu dzalimiin wa dinaa walaa dzinaa mil qoluu munnafiqin. Allah humaa ya Allah.*

Engkau berfirman dalam Al Qur'an sebagaimana Engkau telah mengatakan Allah membuat perumpamaan di sebuah negeri yang dahulunya aman tenteram, rezekinya datang melimpah dari setiap segenap tempat. Kemudian negeri itu *khufur* terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan kepadanya maka ia akan kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan dan sediakan untuk kami, Engkau ciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Engkau jadikan siang agar kami dapat bekerja dan berusaha, Engkau jadikan malam untuk kami beristirahat dan beribadat. Khususnya kepada kami Bangsa Indonesia, Engkau anugerahi negeri yang indah permai, yang kaya sumber alamnya, yang nyaman udaranya, teratur iklimnya, terbentang di daerah khatulistiwa, terhampar di antara dua benua dan dua samudera.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,

Sampai saat ini kekayaan alam yang berlimpah itu belum dapat kami manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kami, sebahagian besar masih hidup miskin,

bahkan sangat miskin Ya Allah, mereka sudah tidak mampu menghidupi keluarganya, tidak sanggup mendidik dan menyekolahkan putera-puterinya, mereka tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak ditempati manusia.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

Engkau mengetahui keadaan bangsa dan negara kami dewasa ini sangat memprihatinkan, hal ini terjadi karena kami belum mampu mensyukuri nikmat-Mu dalam mewujudkan keadilan sosial bagi segenap bangsa kami, disebabkan kejujuran, kebenaran dan keadilan hampir-hampir sirna dari negeri ini. Supremasi hukum belum juga tegak, korupsi, kolusi dan nepotisme belum dapat diberantas, maksiat dan munkarat terus berkembang, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian dan perzinahan, pornografi dan pornoaksi mengancam masa depan generasi muda bangsa. *Nauzu billah minzalik*, kami berlindung kepada-Mu Ya Allah dari keadaan yang demikian.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pendengar lagi Maha Pengampun,

Ya Allah, kami menyadari bahwa keadaan ini terjadi karena kesalahan kami, kealpaan kami, ketidakmampuan kami mengurus dan mengelola negeri yang telah Engkau amanahkan kepada kami sesuai dengan petunjuk-Mu. Karenanya Ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa-dosa kami, kasihanilah kami, anugerahi kami hidayah dan inayah-Mu, beri kami kekuatan lahir dan bathin untuk dapat segera menata kembali negeri ini dengan baik agar bangsa dan negara kami dapat keluar dari keadaan yang sulit dan mencemaskan ini.

Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas berlangsungnya Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini dengan aman dan lancar, dan kami telah berhasil merumuskan beberapa keputusan serta saran-saran yang akan disampaikan kepada para penyelenggara negara kami, untuk dilaksanakan dan juga hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa kami di dalam memasuki era pasca amendemen UUD 1945, dan akan berakhirnya masa tugas MPR/DPR RI dan masa jabatan pemerintahan periode 1999-2004.

Ya Allah Tuhan kami, kiranya kami dapat mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2004 yang akan datang yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat kami memilih Presiden dan Wakilnya serta memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kiranya pemilu tersebut dapat berlangsung dengan baik, jujur dan adil, bebas dari manipulasi dan *money politic*, sehingga rakyat dan bangsa kami mampu memilih para pemimpinnya yang berkualitas, jujur dan amanah, mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya, agar pembangunan negara dan bangsa kami dapat segera berlanjut.

Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.

Ya Allah, perkenankanlah doa kami, Amin.

*Rabbanaa aatina fiddunya hasanaah wafil akhirati hasaanah waqina adzaabanaar washalaallah wal adziinaa muhammadiin wa 'ala ali wasahbi'in ajma'in. Walhamdulillah hirrabil'alaamiin.*

## **5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua MPR RI)**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, dan hadirin yang saya hormati,

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, Saudara-saudara Wakil Ketua dan anggota Majelis, Saudara-saudara Menteri Kabinet Gotong Royong, Panglima TNI, Kapolri, para undangan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan hikmat acara rapat paripurna MPR sekarang ini.

Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah cerita. Tahun lalu saya berkunjung ke Tiongkok untuk ketiga kalinya. Ketika saya dan rombongan dijamu makan malam oleh Tuan Lie Peng, mantan PM Tiongkok yang kini menjadi Ketua Majelis Rakyat Tiongkok, saya bertanya: "Apa rahasia keberhasilan RRC yang sangat mengagumkan hampir di semua bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi?". Tuan Lie Peng menjawab singkat: "*We stopped quarrelling. We were united. And we worked hard*". Kami berhenti cekcok. Kami bersatu padu. Dan kami bekerja keras.

Agaknya jawaban singkat itu juga berlaku bagi Indonesia.

Baik, sebelumnya mari kita sejenak mengheningkan cipta berdo'a sesuai dengan agamanya masing-masing supaya korban-korban terorisme di Hotel Marriot dapat diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, juga kepada korban yang masih menderita sakit mudah-mudahan lekas sehat kembali.

Mengheningkan cipta mulai.

---

### MENGHENINGKAN CIPTA

---

Terima kasih, selesai.

Akhirnya marilah kita resapi firman *Allah Subhanahu wa ta'ala* : "*fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al usri yusro*", maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan dan beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Juga: "*fa idza faraghta fanshab wailaa rabbika farghab*", bila engkau telah selesai dengan satu pekerjaan, segeralah bangkit kembali untuk membuat prestasi baru dan kepada Tuhanmu hendaknya engkau sandarkan harapan.

Kita harus terus bergerak ke depan tanpa pernah berhenti. Seperti kata Bung Karno, *for a fighting nation, there is no journey's end*, bagi satu bangsa yang sedang berjuang, tidak ada stasiun akhir. Kita maju terus dengan izin *Allah Subhanahu wa ta'ala*.

Dengan iringan doa tersebut, seiring ucapan syukur tiada terhingga atas segala anugerah yang telah dilimpahkan *Allah subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga Sidang Tahunan MPR dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan menghasilkan putusan penting untuk memajukan bangsa dan negara pada masa yang akan datang, akhirnya dengan ucapan syukur *Alhamdulillahillobbil alamin*, perkenankan kami menutup Rapat Paripurna MPR ke-7 sekaligus menutup Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini.

*Akhirul kalam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua, bangsa Indonesia sehingga mampu menjalankan hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 ini secara konsisten dan

konsekuen demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih berpengharapan.  
*Amin ya Robbal Alamin.*

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

**KETOK 3X**

---

---

**RAPAT DITUTUP PUKUL 21.10 WIB**





JAM: 21.30

10

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

HARI : Kamis  
TANGGAL : 7 Agustus 2003  
WAKTU : 20.00 – 22.00 WIB  
TEMPAT : Gedung Nusantara  
ACARA : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
Ketua BPK, dan Ketua MA.  
2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh  
Pimpinan MPR

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	KET
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	275	147	
2.	Partai Golongan Karya	145	127	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	65	44	
4.	Utusan Golongan	65	54	
5.	Kebangkitan Bangsa	59	42	
6.	Utusan Daerah	53	44	
7.	Reformasi	47	52	
8.	TNI / POLRI	38	37	
9.	Partai Bulan Bintang	12	10	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	11	11	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	9	0	
12.	Non Fraksi	1	1	
	J U M L A H	680	608	












Penanggung Jawab Presensi

ISMAIL

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**























Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	2.....
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3. 
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4.....
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6.....
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7. 
8.	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M.Ec.	A - 68	8. 
9.	NOAH TORONG	A - 69	9.....
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10. 
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11. 
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12. 
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13. 
14.	PETER SUTANTO	AA - 74	14. 
15.	JAHAR HARAHAP, SH.	A - 75	15. 




























FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16	MANGARA TUNGGAL LUMBAN TOBING, SH.	AA - 76	16. 
17	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17. 
18	H. MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18. ....
19	Ir. AGNITA SINGEDEKANE IRSAL	A - 79	19. 
20	Ir. M. NAZARUDDIN	A - 80	20. 
21	DR. SURYA CHANDRA, MPH., PhD.	A - 81	21. 
22	MUHAMMAD YAMMIN P.M, SH.	A - 82	22. 
23	DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23. 
24	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. 
25	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.	AA - 85	25. 
26	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26. 
27	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29	Dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30. 
31	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31. 
32	SUPARLAN, SH.	A - 92	32. 
33	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. 
34	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	34. 
35	SABAM SIRAIT	A - 95	35. 
36	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36. 
37	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH.	AA - 97	37. 
38	H. JULIUS USMAN	A - 98	38. ....
39	DR. K.H. ACHMAD ARTES MUNANDAR, MSc.	A - 99	39. 
40	DR. H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	40. ....

















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Hj. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	41. 
42.	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42. 
43.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	43. 
44.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	44. 
45.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	45. 
46.	H. AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46. 
47.	STERRA PIETERSZ, S.H.	AA - 107	47. 
48.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	48. 
49.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	49. 
50.	Dr. GOENAWAN SLAMET, Sp.B.	AA - 110	50. 
51.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	51. 
52.	DWI RIA LATIFA, SH.	AA - 112	52. 
53.	SUDJANA SOBARI	AA - 113	53. 
54.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	54. 
55.	Drs. H. U. SOEBARNA	A - 115	55. 
56.	PHILIPS S WIJAYA	AA - 116	56. 
57.	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57. 
58.	YUSEPH UMAR HADI	A - 118	58. 
59.	H. SAMBAS SOERJADI	A - 119	59. 
60.	Mayjen. POL. ( Purn ) Drs. SIDHARTO DANUSUBROTO, S.H.	A - 120	60. 
61.	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61. 
62.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62. 
63.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63. 
64.	PANDA NABABAN	A - 125	64. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th.	A - 126	65..... 
66.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	66..... 
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67..... 
68.	Ir. BAMBANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68..... 
69.	Drs. AGUS CONDRU PRAYITNO	A - 131	69..... 
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70..... 
71.	Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI	A - 133	71..... 
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72..... 
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73..... 
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74..... 
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75..... 
76.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	76..... 
77.	NG. SEMBIRING	A - 140	77..... 
78.	Drs. JACOB TOBING, MPA.	A - 141	78..... 
79.	Brigjen. TNI ( Purn ) SUDARSONO	A - 142	79..... 
80.	Dra. SITI SOEPAMI	AA - 143	80..... 
81.	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	81..... 
82.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	82..... 
83.	Drs. SURATAL HW.	A - 146	83..... 
84.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	84..... 
85.	Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	85..... 
86.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	86..... 
87.	WILLEM M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	87..... 
88.	Drs. SUTANTO PRANOTO, MM.	AA- 151	88..... 
89.	Drs. OETOJO	AA- 152	89..... 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
90.	H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc.	A - 153	90. 
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91. ....
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92. 
93.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93. 
94.	H. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94. ....
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95. 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96. 
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97. ....
98.	H. ABDUL MADJID	A - 161	98. 
99.	SUKONO	A - 162	99. ....
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100. ....
101.	H. SUWIGNJO, BA.	A - 164	101. 
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102. 
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103. 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104. IZIAN. ....
105.	Ir. SUJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105. 
106.	Ir. HERI ACHMADI	A - 169	106. 
107.	Drs. ZONED MOESNI	A - 170	107. 
108.	HARYANTO	A - 171	108. 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109. 
110.	H. HARYANTO TASLAM	A - 173	110. ....
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111. ....
112.	RUTJI GUNUNG MULJONO	A - 175	112. 
113.	Drs. SOEWARNO	A - 176	113. 












FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
114.	Ir. MEILONO SOEWONDO, MBA.	A - 177	114.....
115.	Letkol. TNI. ( Purn ) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115.....
116.	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116.....
117.	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117.....
118.	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118.....
119.	AKHMAD HAVIZI KURNAIN	A - 182	119.....
120.	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120.....
121.	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121.....
122.	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122.....
123.	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123.....
124.	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124.....
125.	NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125.....
126.	I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, SH.	AA - 189	126.....
127.	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127.....
128.	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128.....
129.	Drs. I MADE URIP	A - 192	129.....
130.	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131.	MUDIAHIR	A - 194	131.....
132.	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133.	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134.	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135.	NI LUH MARIANI TIRTASARI, S.E.	AA - 198	135.....
136.	MATHEOS PORMES	A - 199	136.....
137.	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	137.....
138.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	138.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
139.	Drs. JACOBUS KAMARLO MAYONGPADANG	A - 202	139.....
140.	M.A. RUSDY AMBO DALLE	AA - 203	140.....
141.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	141.....
142.	Y. KAMANG RUMAMBI, S.H.	AA - 205	142.....
143.	ENGELINA ANDARIS PATTIASINA, Dipl.Oek	A - 206	143.....
144.	THEO SYAFEI	A - 207	144.....
145.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	145.....
146.	ALEXANDER LITAA Y	A - 209	146.....
147.	DANIEL YOKU	A - 210	147.....
148.	Pdt. LUKAS SABAROFK	A - 211	148.....
149.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	149.....
150.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	150.....
151.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B - 506	151.....
152.	MUHAMMAD S. ZULKARNAEN	B - 507	152.....
153.	R. ERWIN MUSLIMIN SINGAJURU, SH.	B - 509	153.....
154.	Dr. RADJIN SIHOMBING	BA - 512	154.....
155.	Mayjen. Pol. ( Purn ) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	155.....
156.	EKAT SOEPARNO, SH., CN.	BA - 521	156.....
157.	MOEGIONO, SH.	B - 522	157.....
158.	TASRONI PRAYITNO BUDI	B - 523	158.....
159.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	159.....
160.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	160.....
161.	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	161.....
162.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUABA	B - 551	162.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
163	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	 163.....
164	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	164..... 
165	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	165..... 
166	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	166..... 
167	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	167..... 
168	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	168..... 
169	Ir. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA.	BA - 578	169..... 
170	Prof. Dr. FRANS FH. MATRUTTY	B - 590	170..... 
171	JAKA A. SINGGIH	B - 603	171..... 
172	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	172..... 
173	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	173.....
174	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	174.....
175	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	 175.....

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**






















Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
























No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. TEUKU SYAHRUL	AA - 283	1. <i>Sakit</i>
2.	Drs. H. T.M. NURLIF	A - 284	2. <i>[Signature]</i>
3.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	3. <i>[Signature]</i>
4.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	4. <i>[Signature]</i>
5.	ANTON SIHOMBING	AA - 287	5. <i>[Signature]</i>
6.	RAMBE KAMARULZAMAN, MSc.	A - 288	6. <i>[Signature]</i>
7.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	7. <i>[Signature]</i>
8.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	8. <i>[Signature]</i>
9.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	9. <i>[Signature]</i>
10.	RUSYDI ZEN	A - 292	10. <i>[Signature]</i>
11.	DJUSRIL DJUSAN	AA - 293	11. <i>[Signature]</i>
12.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	12. <i>[Signature]</i>
13.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13. <i>[Signature]</i>
14.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	14. <i>[Signature]</i>
15.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	15. <i>[Signature]</i>
16.	Drs. TJARDA MUCHTAR, MBA.	A - 298	16. <i>[Signature]</i>
17.	HARRY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17. <i>[Signature]</i>

























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	Drs. RIDWAN MUKTI, AK., MBA.	A - 300	18. 
19.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	19. 
20.	H. MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20. 
21.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	21. 
22.	H. ARIADY ACHMAD, Bac.	A - 304	22. 
23.	Drs. H. DJOKO PURWONGEMBORO	AA - 305	23. 
24.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	24. 
25.	Ir. AKBAR TANDJUNG	A - 307	25. 
26.	Hj. GUNARIJAH RM. KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	26. 
27.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	27. 
28.	Drs. H.M. IRSYAD DJUWAEI	AA - 310	28. 
29.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	29. 
30.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	30. 
31.	Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc.	A - 313	31. 
32.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32. 
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITO	AA - 315	33. 
34.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	34. 
35.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	35. 
36.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	36. 
37.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	37. 
38.	Drs. H. PASKAH SUZETTA, MBA.	A - 321	38. 
39.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	39.
40.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	40.
























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	41. 
42.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	42. 
43.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	43. 
44.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	44. 
45.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	45. 
46.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	46. 
47.	BOBBY S.H. SUHARDIMAN	AA - 330	47. 
48.	Drs. A.H. MUJIB ROHMAT	AA - 331	48. 
49.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	49. 
50.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	50. 
51.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	51. 
52.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	52. 
53.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	53. 
54.	GPBH. JOYOKUSUMO	A - 337	54. 
55.	Hj. AISYAH HAMID BAILOWI	A - 338	55. 
56.	Drs. SUKOTJO SAID	AA - 339	56. 
57.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	57. 
58.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	58. 
59.	Dra. IRIS INDIRA MURTI, MA.	A - 342	59. 
60.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	60. 
61.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	61. 
62.	Ir. H. HERMAN WIDYANANDA, SE, M.SI	AA - 345	62. 
63.	Drs. SARWOKO SOERJOHOEDOJO	A - 346	63. 
64.	T. ARSEN RIKSON	A - 347	64. ....




















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	
66.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	
67.	AULIA A. RACHMAN, SH,MA.	AA - 350	
68.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	
69.	GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH	AA - 352	
70.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	
71.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	
72.	H. MUHAYAN HASAN, SH.	AA - 355	
73.	ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	
74.	TISNAWATI KARNA, SH	AA - 357	
75.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	
76.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	
77.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	
78.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	
79.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	
80.	MARTHIN BRIA SERAN, BSc.	A - 363	
81.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	
82.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	
83.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	
84.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	
85.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	
86.	NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES	A - 369	
87.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	
88.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	89..... 
90.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	90..... 
91.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A - 374	91..... 
92.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	92..... 
93.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	93..... 
94.	Drs. H. IBNU MUNZIR	A - 377	94..... 
95.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	95..... 
96.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	96..... 
97.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	97..... 
98.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	98..... 
99.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	99..... 
100.	Drs. H.A.M. NURDIN HALID	A - 383	100..... 
101.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	101..... 
102.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	102..... 
103.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	103..... 
104.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	104..... 
105.	MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH.	A - 388	105..... 
106.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	106..... 
107.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	107..... 
108.	Drs. DJELANTIK MOKODOMPIT	A - 391	108..... 
109.	Drs. HENGYK BARAMULI, MBA	A - 392	109..... 
110.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	110..... 
111.	Prof. Dr. H.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, MA., Ph.D.	A - 394	111..... 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	112..... 
113.	REZA KAMARULLAH	AA - 396	113..... 
114.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	AA - 397	114.....
115.	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	115..... 
116.	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	116..... 
117.	ALEX HASEGEM	AA - 400	117.....
118.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	118..... 
119.	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	119..... 
120.	H. AMINUZAL AMIN DATUK RAJOBATUAH	BA - 503	120.....
121.	H. LEONARDY HARMAINY, MBA	BA - 504	121..... 
122.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	122..... 
123.	H. ABDUL NURI AMAN, SIP., MSI.	BA - 516	123.....
124.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	124..... 
125.	H. A. SULAIMAN HB.	B - 538	125..... 
126.	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	126..... 
127.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	127..... 
128.	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	128..... 
129.	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	129..... 
130.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	130..... 
131.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	131..... 
132.	JAN LUKAS AYOMI, BA.	BA - 563	132..... 
133.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	133.....
134.	MUHIDIN M. SAID	B - 576	134..... 
135.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	135.....
136.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	136..... 

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	 137.....
138.	H. ZOERMAN MANAP	BA - 602	138.  .....
139.	BUDIONO TAN	B - 608	 139.  .....
140.	Dr. H. ABDUL GAFUR	B - 618	140.  .....
141.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	 141.  .....
142.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	142.  .....
143.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	 143.  .....
144.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	 144.  .....
145.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA-626	 145.  .....




















**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 Kcpada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**



















No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IBRAHIM NAIN	A - 2	1.
2.	Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.	A - 3	2.
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3.
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4.
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5.
6.	Drs. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA.	AA - 7	6.
7.	H.M. DANIAL TANDJUNG	A - 8	7.
8.	H. A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.	A - 9	8.
9.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	9.
10.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	10.
11.	Drs. H.M. ABDUH PADDARE	AA - 12	11.
12.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12. ....
13.	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	13. ....
14.	Drs. H. ANWAR MALIK	AA - 15	14.
15.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	15.
16.	H. ACHMAD FARIAL HUSEIN	A - 17	16.
17.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	17. ....
18.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	18. ....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
19.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	19. 
20.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	20. 
21.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	21. ....
22.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	22. ....
23.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	23. 
24.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	24. 
25.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	25. 
26.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26. 
27.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	27. 
28.	Drs. H. MAKSUM ZAELADRY	A - 30	28. 
29.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	29. 
30.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	30. 
31.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	31. ....
32.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH. M.Si.	A - 34	32. 
33.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	33. 
34.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	34. 
35.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	35. 
36.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	36. 
37.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	37. 
38.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	38. 
39.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	39. 
40.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	40. HADIR
41.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	41. 
42.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	42. ....














FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
43.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	43.....
44.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	44..... 
45.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	45..... 
46.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	46..... 
47.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	47..... 
48.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	48..... 
49.	Drs. H. MUHAMMAD DJA'FAR SIDDIQ	A - 51	49..... 
50.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	50.....
51.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	51..... 
52.	H. ARSJAD PANA	A - 54	52..... 
53.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	53..... 
54.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	54.....
55.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	55.....
56.	HABIL MARATI, SE.	A - 58	56..... 
57.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	57..... 
58.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	58.....
59.	H.M. SYAMSIWAL QAMAR	B - 536	59..... 
60.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	60..... 
61.	H. ABDULAZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, SH	B - 588	61..... 
62.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	62..... 
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63..... 
64.	H. RISANI MERAWI	B - 625	64..... 
65.	DR. LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc., M.Eng.	B - 628	65..... 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.




















**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	1. 
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, Mba., MSI.	A - 405	2. 
3.	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3. 
4.	H. Drs. A. N. NURIL HUDA	AA - 407	4. 
5.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	5. 
6.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	6. 
7.	K.H. MA'RUF AMIN	A - 410	7. 
8.	H. Drs. M. DACHLAN CHUDORI	AA - 411	8. 
9.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9. ....
10.	K.H. R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10. ....
11.	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11. ....
12.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	12. ....
13.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	13. ....
14.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	14. 
15.	Drs. H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	15. ....
16.	H. HANIEF ISMAIL LC.	AA - 419	16. 
17.	ANDI NAJMI FUADI, S.H.	A - 420	17. 

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
18.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	18.....
19.	Hj. SUGIHARTI M. KARIM, S.H.	AA - 422	19.....
20.	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	20.....
21.	Drs. CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	21.....
22.	DR. K.H. NUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	22.....
23.	Drs. H. ALY AS'AD	A - 426	23.....
24.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	24.....
25.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	25.....
26.	Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR	A - 429	26.....
27.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	27.....
28.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, SH	A - 431	28.....
29.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	29.....
30.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	30.....
31.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	31.....
32.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	32.....
33.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.,LML.	A - 437	33.....
34.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	34.....
35.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	35.....
36.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	36.....
37.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	37.....
38.	Drs. NUR HASAN	A - 442	38.....
39.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	39.....
40.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	40.....












FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	Drs. H. MUHAIMIN, MT.	AA - 445	41. 
42.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	42. 
43.	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	43. 
44.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	44. 
45.	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	45. 
46.	AHMAD SYATIBI	A - 450	46. 
47.	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	47. 
48.	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	48. 
49.	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	49. 
50.	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	50. 
51.	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	51. 
52.	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	52. 
53.	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	53. 
54.	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	54. 
55.	H. SAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	55. 
56.	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	56. 
57.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	57. 
58.	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	58. 
59.	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	59. 























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.


















**FRAKSI UTUSAN DAERAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE.,MBA.	B - 501	1. 
2.	Ir. JANUAR MUIIN	B - 502	2. 
3.	DR. H. MOCHTAR NAIM	B - 505	3. 
4.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	4. 
5.	H. RAMLI SUTANEGARA, SE.,MBA. MSc.	BA - 510	5. 
6.	H. DJOJO SUTISNO	B - 517	6. ....
7.	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	7. 
8.	Dra. RETNO TRIANI JOHAN, MSc., PSI.	B - 530	8. 
9.	ABDUL RASYID AS.	B - 531	9. 
10.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	10. 
11.	Drs. HIDAYATTULLAH S. KURIK, MBA.	BA - 533	11. 
12.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	12. 
13.	KH. HADERANI HN.	B - 535	13. ....

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
14.	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	
15.	DR. FRITS H. EMAN, Phd.	B - 545	
16.	Dr. H. HARIFUDDIN CAWIDU	BA - 546	
17.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	BA - 548	
18.	Dr. ANDI JAYA SOSE, M.B.A.	B - 549	
19.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	
20.	HJ. SITTI RAEHANUM Z.A.M.	B - 557	
21.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	
22.	Hj. BAIQ ISVIE RUFADA, SH.	B - 560	
23.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	
24.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	
25.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	
26.	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	
27.	H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. Ing.	B - 567	
28.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	
29.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	
30.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM.	B - 570	
31.	Drs. HERMAN PRAJITNO	B - 572	
32.	H. PURDI E. CHANDRA, SE., MBA.	B - 573	
33.	Drs. ABDULKADIR MAKARIM	BA - 581	
34.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	B - 582	
35.	Drs. MECH PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	

FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
36.	Drs. HERMAN Y.L. WUTUN	B - 584	
37.	Dr. Ir. VINCENT T. RADJA, MSc.	B - 585	
38.	A. FATAH SYAH DOA	B - 587	
39.	Drs. T. FERDINAND SIMANGUNSONG	B-592	
40.	ABDUL RIVAIE RAHMAN	BA - 596	
41.	H. SAID GALEB HUSIN	B-597	
42.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B-598	
43.	Drs. MAHDINI, MA.	B-599	
44.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	
45.	Drs. H. AZHARI DS.	B-601	
46.	ABU HASAN, MA.	B-604	
47.	RAMLI THAHA, SH.	B-605	
48.	Dr. H. OESMAN SAPTA	B-606	Hadir
49.	Drs. M. IKOT RINDING	B-609	
50.	DR. CHAIRIL EFFENDI MS.	B-610	
51.	LADEN MERING, SH.	B-615	
52.	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN	B-619	
53.	H. MUCHTAR SANI BADRIE F., BSc.	B-623	

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**






















Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**FRAKSI REFORMASI**





No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	1.
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	2. ....
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	3. ....
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	4.
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	5.
6.	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM	A - 224	6.
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	7. ....
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	8.
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	9.
10.	H. TIBRANI BASRI, BA.	A - 228	10.
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	11.
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12.
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	13.
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	14.
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	15. ....



FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	 16.....
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	17..... 
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	18..... 
19.	Ir. CECEP RUKMANA	AA - 237	19..... 
20.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	20..... 
21.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	21..... 
22.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	22..... 
23.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	23..... 
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA	AA - 242	24..... 
25.	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25..... 
26.	Drs. ZULKIFLI HALIM	AA - 244	26..... 
27.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	27..... 
28.	Drs. IMAN ADDARUQTNI	A - 246	28..... 
29.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	29..... 
30.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	30..... 
31.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	31..... 
32.	Drs. ANTONI AMIR, SH	AA - 250	32..... 
33.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	33..... 
34.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	34.....
35.	DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	35.....
36.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	36..... 
37.	Hj. YOYOH YUSROH	AA - 269	37..... 
38.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38.....
39.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	39..... 
40.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	40.....

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	MASHADI	A - 273	41.....
42.	H.M. HUSSEIN NARO	A - 403	42..... 
43.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	43.....
44.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	44..... 
45.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	45.....
46.	H.HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	46..... 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47..... 
















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**FRAKSI TNI / POLRI**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM.	AA - 471	1. <u>Hadir</u>
2.	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S. MSc.	AB - 477	2.
3.	Irjen. Polisi Drs. LOGAN SIAGIAN	AA - 499	3.
4.	Marsda. TNI. MULYANTO DJOJADIKUSUMO.	AB - 488	4.
5.	Laksda. TNI. JOHANNES FERDINAND APELLES MANENGKEI, SE.	AB - 484	5. ....
6.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	6.
7.	Kolonel Kes. ROCHMULYATI, BSc.	AA - 495	7. ....
8.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	8.
9.	Marsda. TNI. PIETER L. D WATTIMENA, S.IP.	AA - 491	9.
10.	Irjen. Polisi. Drs. P. L. TOBING	A - 498	10.










FRAKSI TNI / POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Laksa.TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	11. 
12.	Brigjen. Polisi Drs. MOERSOETI DARNO MOERHADI D.	AB - 497	12. 
13.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH.	AA - 466	13. 
14.	Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, SH.	AA - 468	14. 
15.	Mayjen. TNI. SUGIH MANGUN SUKARTO	AA - 476	15. 
16.	Mayjen. TNI. BAMBANG WIDOJANTO, MSc.	AB - 463	16. 
17.	Mayjen. TNI. HERMAN LADJIDJA DJUNI	AB - 470	17. 
18.	Mayjen. TNI. TAAT TRI JANUAR.	AA - 474	18. 
19.	Mayjen. TNI. Drs. DARSUP YUSUF, SH., MSc.	AB - 465	19. 
20.	Mayjen. TNI. ( MAR ) PRAYITNO, S.IP.	AB - 485	20. 
21.	Laksda. TNI. DJUHANA SUWARNA	AA - 486	21. 
22.	Irjen. Polisi Drs. H. PARMAN. S.	AA - 496	22. 
23.	Mayjen. TNI. ISKANDAR ALI	AB - 472	23. 
24.	Laksa.TNI. R. SULISTYADI, S.IP.	AB - 480	24. 
25.	Laksa.TNI. Drg. MOERYONO ALADIN	AB - 481	25. 
26.	Marsda. TNI. KOESMADI, SE.	AA - 489	26.
27.	Marsda. TNI. SUYITNO, S.IP.	AA - 493	27.
28.	Brigjen. Polisi Drs. UDJU DJUHAERI	AA - 500	28.
29.	Mayjen. TNI. Drs. DJASRI M., SH.	AA - 467	29.
30.	Laksda. TNI. FRANKLIN WILIAM KAYHATU.	AA - 483	30.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.












**FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	1. 
2.	MAWARDI ABDULLAH. SE.	A - 254	2. 
3.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	3. 
4.	H. MS. KABAN, SE., MSi.	A - 256	4. ....
5.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	5. 
6.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	6. ....
7.	Prof. Dr. YUSUF AMIR FEISAL, SPb.	A - 261	7. HADIR
8.	Drs. H. BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	8. 
9.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	9. 
10.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	10. 
11.	H. HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	11. 
12.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	12. 

**DAFTAR HADIK  
RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.










**FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	1. 
2.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	2. 
3.	Hj. SITI CHADIDJAH, SKM.	AA - 462	3. 
4.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	4. 
5.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	5. 
6.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	6. 
7.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	7. 
8.	ISMAWAN D. S.	A - 458	8. 
9.	INDRA PRAYITNO	A - 459	9. 
10.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	10. 
11.	BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN	AA - 461	11. 

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.


**FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH**

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1. 
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2. 
3.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	3. 
4.	Prof. DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA	A - 274	4. 
5.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	5. 
6.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	6. 
7.	K. H. ACHMAD SJATARI	A - 277	7. 
8.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	8. 
9.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	9. 

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA KE - 7 SIDANG TAHUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 7 Agustus 2003  
 Waktu : 20.00 - 22.00  
 Tempat : Gedung Nusantara  
 Acara : 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan  
 MPR Tahun 2003 Kepada Presiden, Ketua DPR,  
 Ketua BPK, dan Ketua MA.  
 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR  
 Tahun 2003 oleh Pimpinan MPR.

**NON FRAKSI**

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH. Dip. Ed., M.Sc	B - 528	



## LAMPIRAN I

**DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

**PIMPINAN KOMISI B**

Jabatan	Nama	No. Anggota	Fraksi
Ketua	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	A-288	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Ketua	Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	Partai Persatuan Pembangunan
Wakil Ketua	Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydrus	B-520	Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua	Dr. (Hc) Drs. M. Ikot Rinding	B-609	Utusan Daerah
Wakil Ketua	Irjen Pol. Drs. Posma L. Tobing	A-498	TNI/Polri
Wakil Ketua	Mawardi Abdullah, S.E.	A-254	Partai Bulan Bintang

**ANGGOTA KOMISI B**

No.	Nama	No. Anggota	Fraksi
1.	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Permadi, S.H.	A-166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Haryanto	A-171	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Dr. A.W. Batara Goa, M.A., M.Sc.	A-167	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	William M. Tutuarima, S.H.	A-150	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Djagar Harahap	A-75	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Erwin Pardede	A-67	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

10.	Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H, M.A.	A-208	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dr. Harjono, S.H., MCl.	B-527	Partai Demokasi Indonesia Perjuangan
12.	Mayjen Pol. (Purn) Drs. Sutjipno	B-513	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	R.K. Sembiring Meliala	A-63	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Sc.	A-68	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15.	Firman Jaya Daely, S.H.	A-70	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Peter Sutanto	AA-74	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	Dudhie Makmun Murod, MBA	A-83	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
18.	Trimedya Panjaitan, S.H.	AA-85	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Matt Al Amin Kraying, S.H.	A-88	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20.	Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo	A-89	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21.	Roy B.B. Janis, S.H.	A-93	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
22.	Sabam Sirait	A-95	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
23.	TB. Mamas Chaerudin	A-102	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24.	H. Wowo Ibrahim	A-103	Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan
25.	Ir. Arifin Panigoro	A-104	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
26.	Amris Hasan, M.A.	A-106	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
27.	Sterra Pietersz, S.H.	AA-107	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
28.	Dwi Ria Latifa, S.H.	AA-112	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29.	Sudjana Soebari	AA-113	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
30.	Endang Karman S.	A-117	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
31.	Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.	A-120	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32.	Mangara Monang Siahaan	A-122	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
33.	Panda Nababan	A-125	Partai Demokrasi Indonesia

			Perjuangan
34.	Tjahjo Kumolo, S.H.	A-129	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.	Ramson S, MBA.	A-135	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
36.	Dra. Susaningtyas, NH.	A-136	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
37.	Drs. Suratall H.W.	A-146	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
38.	Drs. Sutanto Pranoto, MA.	AA-151	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
39.	H. Amin Aryoso, S.H.	A-571	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
40.	I. Made Daging G.	A-159	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
41.	Sukono	A-162	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
42.	Ir. Pramono Anung W. MM.	A-163	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
43.	H. Suwignyo, BA	A-164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
44.	M. Guruh Irianto Soekarno Putra	A-165	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
45.	Drs. Zoned Moesni	A-170	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
46.	Ir. Sutjipto	A-172	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
47.	Rutji Gunung Mulyono	A-175	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
48.	A. Teras Narang, S.H.	A-180	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
49.	Tjiandra Widjaja	A-181	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
50.	Ir. I. Emir Moeis, M.Sc.	A184	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
51.	H. Imam Mundjiat, S.H.	A-185	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
52.	Drs. Subagia Anam	A-186	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
53.	I. Ketut Bagiada, S.H.	A-187	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
54.	I. Nyoman Gunawan, S.H., MBA, M.Sc.	A-190	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
55.	V. B. Dacosta, S.H.	A195	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
56.	P. M. Saul De Ornay	A-196	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

57.	Matheos Pormes	A-199	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
58.	Ronny B.S. Hutagaol	A-200	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
59.	Drs. Jacobus K. M. Padang	A-202	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
60.	Kamang Rumambi, S.H.	AA-205	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
61.	Prof. Dr. Ida Bagus Adyana Manuaba	B-551	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
62.	Ekat Suparno, S.H., CN.	BA-521	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
63.	Ir. Akbar Tandjung	A-307	Partai Golongan Karya
64.	Drs. Fahmi Idris	B-539	Partai Golongan Karya
65.	Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA	A-336	Partai Golongan Karya
66.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	Partai Golongan Karya
67.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	Partai Golongan Karya
68.	Drs. H. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	Partai Golongan Karya
69.	H. Abdullah Zaini, S.H.	A-351	Partai Golongan Karya
70.	Ir. H. Awal Kusumah, M.Sc.	A-313	Partai Golongan Karya
71.	Drs. Paskah Suzeta, MBA	A-321	Partai Golongan Karya
72.	Drs. H. M. Azwir Dainy Tara	A-290	Partai Golongan Karya
73.	Dra. Hj. Rosnaniar	A-294	Partai Golongan Karya
74.	Drs. A. H. Mudjib Rochmat	A-331	Partai Golongan Karya
75.	Azhar Muchlis, S.H.	A-340	Partai Golongan Karya
76.	Drs. H. Fahri Andi Leluasa	A-374	Partai Golongan Karya
77.	Drs. H. Darul Siska	A-291	Partai Golongan Karya
78.	Drs. Djelantik Mokodompit	A-391	Partai Golongan Karya
79.	Drs. H. M. Irsyad Sudiro	A-341	Partai Golongan Karya
80.	Dr. Burhan Djabir Magenda, MA.	A-361	Partai Golongan Karya
81.	Drs. H.M. Irsyad Djuwaeli	A-310	Partai Golongan Karya
82.	H. A. Amin Datuk Rajo Batuah	BA-503	Partai Golongan Karya
83.	Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa	A-371	Partai Golongan Karya
84.	Alex Hese gem	A-400	Partai Golongan Karya
85.	Ir. A. Edwin Kawilarang	B-541	Partai Golongan Karya
86.	Djusril Djukan	A-293	Partai Golongan Karya
87.	Anton Sihombing	A-287	Partai Golongan Karya
88.	Dr. H. Abdul Gafur	B-618	Partai Golongan Karya
89.	Prof. Dr. Syahrudin Kaseng	A-381	Partai Golongan Karya
90.	H. Muhayan Hasan, S.H.	AA-355	Partai Golongan Karya
91.	H. Hasanuddin Murad, S.H.	A-353	Partai Golongan Karya
92.	Hj. Aisyah Hamid Baidlowi	A-338	Partai Golongan Karya
93.	Ridwan Mukti, Ak. MBA	A-300	Partai Golongan Karya
94.	Drs. J. M. Nailiu	A-364	Partai Golongan Karya

95.	Andas P. Tanri	A-356	Partai Golongan Karya
96.	Rusydi Zen	A-292	Partai Golongan Karya
97.	Prof. Dr. H. Rustam E. Tamburaka	A-394	Partai Golongan Karya
98.	H. Mesir Suryadi, S.H.	B-556	Partai Golongan Karya
99.	Drs. H. M. Syah Manaf	B-511	Partai Golongan Karya
100.	Drs. Antony Zedra Abidin	AA-297	Partai Golongan Karya
101.	Drs. H. Joko Purwongemboro	AA-305	Partai Golongan Karya
102.	H. M.S. Hidayat	A-316	Partai Golongan Karya
103.	H. Ahmadi Noor Supit, MBA	A-354	Partai Golongan Karya
104.	Dr. Charles J. Messang	A-362	Partai Golongan Karya
105.	Marthin Bria Seran, B.Sc	A-363	Partai Golongan Karya
106.	Hamka Yandhu Yr	A-375	Partai Golongan Karya
107.	Idrus Marham	A-376	Partai Golongan Karya
108.	Drs. Berny Tamara	A-390	Partai Golongan Karya
109.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	Partai Golongan Karya
110.	Drs. Ruben Gobay	A-401	Partai Golongan Karya
111.	H. A. Afifuddin Thaib, S.H.	B-556	Partai Golongan Karya
112.	Drs. H. A. Chozin Chumaidy	A-32	Partai Persatuan Pembangunan
113.	Drs. H. Tosari Widjaja	A-46	Partai Persatuan Pembangunan
114.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	Partai Persatuan Pembangunan
115.	H. Syafriansyah	A-50	Partai Persatuan Pembangunan
116.	H. Faisal Baasir, S.H.	AA-19	Partai Persatuan Pembangunan
117.	Drs. H. Ar. Rasyidi	A-04	Partai Persatuan Pembangunan
118.	Drs. H. Rusli Ibrahim	AA-05	Partai Persatuan Pembangunan
119.	H. M. Daniel Tandjung	A-08	Partai Persatuan Pembangunan
120.	H. Syahril Agamas	A-13	Partai Persatuan Pembangunan
121.	Drs. H. Anwar Malik	AA-15	Partai Persatuan Pembangunan
122.	H. Chairul Anwar Lubis	A-27	Partai Persatuan Pembangunan
123.	Drs. Endin A.J. Soefihara, MM.	A-31	Partai Persatuan Pembangunan
124.	H. Rusnain Yahya	A-48	Partai Persatuan Pembangunan
125.	H.M. Aunul Hadi, Lc, SS.	A-49	Partai Persatuan Pembangunan
126.	H.M. Izzul Islam	A-52	Partai Persatuan

			Pembangunan
127.	H. Abdul Kadir Aklis	A-53	Partai Persatuan Pembangunan
128.	H. Sukardi Harun	A-57	Partai Persatuan Pembangunan
129.	H. Habil Marati, S.E.	A-58	Partai Persatuan Pembangunan
130.	Drs. H. Ahmad Suaidy	B-514	Partai Persatuan Pembangunan
131.	Drs. Zainuddin Isman, M. Phil	B-607	Partai Persatuan Pembangunan
132.	Drs. H. Aliy As'ad	A-426	Kebangkitan Bangsa
133.	H.A. Mudjib Musta'in, S.H., M.Si.	A-439	Kebangkitan Bangsa
134.	H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., MM.	AA-449	Kebangkitan Bangsa
135.	K.H. Hanief Muslich, Lc.	A-417	Kebangkitan Bangsa
136.	Ir. H. Achmad Ansor Cholil	A-428	Kebangkitan Bangsa
137.	H. Z. Arifin Junaidi, MBA.	A-416	Kebangkitan Bangsa
138.	Aris Azhari Siagian, S.H.	A-404	Kebangkitan Bangsa
139.	K.H. Hanif Ismail, Lc.	AA-419	Kebangkitan Bangsa
140.	Rodjil Gufron, AS., S.H.	A-440	Kebangkitan Bangsa
141.	Drs. Susono Yusuf	A-434	Kebangkitan Bangsa
142.	H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si.	A-448	Kebangkitan Bangsa
143.	K.H. M. Tsabit Khazin	A-432	Kebangkitan Bangsa
144.	Ki Umar Ansori	A-408	Kebangkitan Bangsa
145.	Dra. Hj. Umroh M. Tolchah Mansur	A-436	Kebangkitan Bangsa
146.	K.H. Abd. Wahid Aziz Bisri	A-443	Kebangkitan Bangsa
147.	K.H. Syarif Ustman Bin Yahya	A-414	Kebangkitan Bangsa
148.	Dr. K.H. Noor Mohammad Iskandar, SQ.	A-409	Kebangkitan Bangsa
149.	Dr. K.H. Noer Iskandar Albarsany, MA.	A-4225	Kebangkitan Bangsa
150.	Letkol (Purn) Drs. H. A. Syatibi	A-450	Kebangkitan Bangsa
151.	Prof. Dr. Ing. Tunggul Sirait	A-214	Kebangkitan Bangsa
152.	Gregorius Seto Harianto	A-215	Kebangkitan Bangsa
153.	Prof. Dr. Ir. Muhammadiyah S	A-234	Reformasi
154.	H. TB. Soenmandjaja Sd	A-271	Reformasi
155.	Hj. Zilyrosa Jamil, S. Sos	A-270	Reformasi
156.	H. Zainul Karim, S.H.	A-229	Reformasi
157.	Drs. H. Munawar Soleh	A-240	Reformasi
158.	Ir. Samuel Koto	A-239	Reformasi
159.	Ir. Afni Ahmad	A-233	Reformasi
160.	Ir. Cecep Rukmana	AA-237	Reformasi
161.	H. Raja Rusli, B.A.	A-226	Reformasi
162.	Syamsul Balda, S.E., M.B.A., M.Sc.	AA-269	Reformasi

163.	Ir. T. Syaiful Achmad, BMUE	A-220	Reformasi
164.	Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc.	BA-616	Reformasi
165.	K.H. Luthfi Ahmad	AA-247	Reformasi
166.	Drs. H. M. Wahyudi Indrajaya	A-245	Reformasi
167.	Drs. H. Rizal Jalil, M.M.	A-227	Reformasi
168.	K.H. Zubair Bakry	A-266	Partai Bulan Bintang
169.	Hj. Noorbalqis	A-255	Partai Bulan Bintang
170.	Drs. L. P. Susanto	A-460	KKI
171.	F. X. Sumitro, S.H.	A-280	KKI
172.	Ismawan Ds.	A-458	KKI
173.	Prof. Dr. H. Tgk Muhibbudin Waly	A-274	Perserikatan Daulatul Ummah
174.	K.H. Abdul Qadir Djaelani	AA-259	Perserikatan Daulatul Ummah
175.	Ir. Mudahan Hazdie	A-455	Perserikatan Daulatul Ummah
176.	Prof. Dr. K. Tunggul Sirait	A-214	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
177.	Prof. Dr. Manasse Malo	A-216	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
178.	Mayjen TNI Arifuddin A.M., S.H.	AB-464	TNI/Polri
179.	Mayjen TNI Mustopo	AB-475	TNI/Polri
180.	Mayjen TNI Bambang Widodojanto, M.Sc.	AB-463	TNI/Polri
181.	Mayjen TNI Drs. Djasri M., S.H.	AA-467	TNI/Polri
182.	Mayjen TNI Amir Tohar, S.Ip.	AB-473	TNI/Polri
183.	Mayjen TNI (Mar) Prayitno, S.Ip.	AB-485	TNI/Polri
184.	Marsda TNI Johnny Laksadipura, S.Ip.	AB-490	TNI/Polri
185.	Irjen Pol. Drs. H. Parman S, S.H.	AA-496	TNI/Polri
186.	Marsda Tni Mulyanto Djojoadikusumo	AB-488	TNI/Polri
187.	Brigjen TNI Prayogo, S.Ip.	A-478	TNI/Polri
188.	Laksma TNI Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	TNI/Polri
189.	Kolonel Kes Rochmulyati, B.Sc.	AA-495	TNI/Polri
190.	Budi Baldus Waromi	B-561	Utusan Daerah
191.	H.D. Sutisno	B-517	Utusan Daerah
192.	Dr. Frits H. Eman, Phd	B-545	Utusan Daerah
193.	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Utusan Daerah
194.	Irman Gusman, S.E., MBA	B-501	Utusan Daerah
195.	Drs. Iskandar Mandji	BA-548	Utusan Daerah
196.	Melchias M. Mekeng	B-582	Utusan Daerah
197.	Dipl. Ing. H. Bambang P. Soeroso	B-567	Utusan Daerah
198.	Drs. H. Iwan N. Aska, MBA	B-568	Utusan Daerah
199.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	Utusan Daerah

200.	Drs. H. Muchlis Ibrahim	B-559	Utusan Daerah
201.	Dr. Mochtar Sany Badrie	B-623	Utusan Daerah
202.	Ir. H. Bambang Raya Saputra	B-525	Utusan Daerah
203.	H.M. Said Pidani, BBA	BA-626	Utusan Daerah
204.	Abdul Rasyid As.	B-531	Utusan Daerah
205.	Garinda Jamin, BEE	B-534	Utusan Daerah
206.	H. Basri Muhammad	B-569	Utusan Daerah
207.	Dr. H. Mahdini, MA.	B-599	Utusan Daerah
208.	Drs. H. Azhari Ds.	B-601	Utusan Daerah
209.	H.M. Aksa Mahmud	B-550	Utusan Daerah
210.	Drs. Mech P.P.M. Saba	B-583	Utusan Daerah
211.	A.G. Subadi, S.H.	B-564	Utusan Daerah
212.	H.M.A. Ramli Sutanegara, S.E., S.H., MBA	BA-510	Utusan Daerah
213.	Sulaeman L. Hamzah	B-562	Utusan Daerah
214.	Prof. Drs. Ishak Pulukadang	B-543	Utusan Daerah
215.	Drs. Herman Prayitno	B-572	Utusan Daerah
216.	Drs. H. A. Rosyad Soleh	C-633	Utusan Golongan
217.	Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA	CA-672	Utusan Golongan
218.	Drs. H. Hamim Tohari, M.Si	C-641	Utusan Golongan
219.	Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM.	C-658	Utusan Golongan
220.	Fikri Tahlib SM. HK	C-665	Utusan Golongan
221.	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
222.	Dr. H. Arief Biki, M.Sc., MM.	C-690	Utusan Golongan
223.	Dr. Ahmad Mubarok, MA.	C-669	Utusan Golongan
224.	Drs. Irwan M. Habsjah	CA-689	Utusan Golongan
225.	Ir. A. Djoko Wiyono, M.Sc.	C-650	Utusan Golongan
226.	Dr. Ir. GM. Tampubolon	C-677	Utusan Golongan
227.	Hj. Djuariah Latuconsina	CA-693	Utusan Golongan
228.	Habib Syech Ali Aljufri	C-636	Utusan Golongan
229.	Sabam Siagian	C-673	Utusan Golongan
230.	K. H. Shiddiq Aminullah	C-642	Utusan Golongan
231.	Warsito Puspoyo, S.H.	C-677	Utusan Golongan



## LAMPIRAN II

**DAFTAR NAMA TIM PERUMUS KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

**PIMPINAN TIM PERUMUS KOMISI B**

Jabatan	Nama	No. Anggota	Fraksi
Ketua	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	A-288	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Ketua	Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	Partai Persatuan Pembangunan
Wakil Ketua	Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydrus	B-520	Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua	Dr. (Hc) Drs. M. Ikot Rinding	B-609	Utusan Daerah
Wakil Ketua	Irjen Pol. Drs. Posma L. Tobing	A-498	TNI/Polri
Wakil Ketua	Mawardi Abdullah, S.E.	A-254	Partai Bulan Bintang

**TIM PERUMUS KOMISI B**

No.	Nama	No. Anggota	Fraksi
1.	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Permadi, S.H.	A-166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	Partai Golongan Karya
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	Partai Golongan Karya
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	Partai Golongan Karya
7.	H.M. Thahir Saimima, S.H.	A-59	Partai Persatuan Pembangunan
8.	Drs. Zainudin Isman, M.Phil.	B-607	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	Utusan Golongan
10.	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
11.	Drs. H. Aliy As'ad	A-426	Kebangkitan Bangsa

12.	Drs. Ir. H. Achmad Ansor Cholil	A-428	Kebangkitan Bangsa
13.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	Utusan Daerah
14.	Dr. H. Harifuddin Cawidu	BA-546	Utusan Daerah
15.	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	Reformasi
16.	Ir. Amri Husni Siregar	A-221	Reformasi
17.	Mayjen. TNI Arifuddin A.M., S.H.	AB-464	TNI/Polri
18.	Brigjen. TNI Prayogo, S.Ip	A-478	TNI/Polri
19.	H.M. Zubair Bakry	A-266	Partai Bulan Bintang
20.	Drs. S. Massardy Kaphat	A-281	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
21.	Sayuti Rahawarin	A-253	Perserikatan Daulatul Ummah
22.	Darul Siska	A-291	Partai Golongan Karya

## LAMPIRAN III

**DAFTAR NAMA FORUM KONSULTASI/LOBBY KOMISI B  
SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

**PIMPINAN FORUM KONSULTASI/LOBBY KOMISI B**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>No. Anggota</b>	<b>Fraksi</b>
Ketua	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	A-288	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Ketua	Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	Partai Persatuan Pembangunan
Wakil Ketua	Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydrus	B-520	Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua	Dr. (Hc) Drs. M. Ikot Rinding	B-609	Utusan Daerah
Wakil Ketua	Irjen Pol. Drs. Posma L. Tobing	A-498	TNI/Polri
Wakil Ketua	Mawardi Abdullah, S.E.	A-254	Partai Bulan Bintang

**ANGGOTA FORUM KONSULTASI/LOBBY KOMISI B**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>No. Anggota</b>	<b>Fraksi</b>
1.	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Permadi, S.H.	A-166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Drs. H. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	Partai Golongan Karya
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	Partai Golongan Karya
6.	Drs. H. Darul Siska	A-291	Partai Golongan Karya
7.	Abdul Gafur	B-618	Partai Golongan Karya
8.	H.M Thahir Saimima, S.H.	A-59	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Drs. Zainudin Isman, M.Phil.	B-607	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo	C-657	Utusan Golongan
11.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si	C-641	Utusan Golongan
12.	K.H. Dr. Nur Iskandar A., MA.	A-425	Kebangkitan Bangsa

13.	H. Hanif Ismail, Lc.	AA-419	Kebangkitan Bangsa
14.	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Utusan Daerah
15.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	Utusan Daerah
16.	Drs. H. A.M. Fatwa	A-232	Reformasi
17.	Drs. Abdul Hakam Naja	A-242	Reformasi
18.	Mayjen. TNI Arifuddin A.M., S.H.	AB-464	TNI/Polri
19.	Brigjen. TNI Prayogo, S.Ip.	A-478	TNI/Polri
20.	H.M. Zubair Bakry	A-266	Partai Bulan Bintang
21.	Drs. S. Massardy Kaphat	A-281	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
22.	Sayuti Rahawarin	A-253	Perserikatan Daulatul Ummah

## LAMPIRAN IV

**DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI C  
SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

**PIMPINAN KOMISI C**

Jabatan	Nama	No. Anggota	Fraksi
Ketua	Drs. H. Barlianta Harahap	A-7	Partai Persatuan Pembangunan
Wakil Ketua	Drs. Katin Subiyantoro	B-575	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Ketua	GBPH Joyokusumo	A-337	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	Prof. Dr. Bambang Sudibya, MBA.	CA-672	Utusan Golongan
Wakil Ketua	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	Reformasi
Wakil Ketua	Ismawan DS.	A-458	Kesatuan Kebangsaan Indonesia

**ANGGOTA KOMISI C**

No.	Nama	No. Anggota	Fraksi
1.	Drs. Agus Condro Parayitno	A-131	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Ni Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa	A-188	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Alexander Litaay	A-209	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	H. Karimun Usman	A-61	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Zulvan Lindan	A-64	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Noah Torong	A-69	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Prof. Dr. Pandapotan Simanjuntak	A-71	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Manggala Tunggal Lumban Tobing, S.H.	AA-76	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

10.	H. Muhammad Yunus Lamuda, S.H.	A-78	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dr. Surya Chandra, MPH., PHD.	A-81	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Mishal Yofthie Suud, S.H.	A-86	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	Paulus Widiyanto	A-90	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	Reniyanti Hoegeng	A-91	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15.	Suparlan, S.H.	A-92	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Aberson M. Sihaloho	A-96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	H. Julius Usman	A-98	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
18.	H. Tubagus Suwondo	A-100	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Dra. Noviantika Nasution	A-105	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20.	Dr. Goenawan Slamet, SPB.	AA-110	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21.	Drs. H. U. Soebarna	A-115	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
22.	Yoseph Umar Hadi	A-118	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
23.	Jusep Purwasuganda	A-123	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24.	Rusman Lubantoroan, B.Th.	A-126	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
25.	Dra. Budiningsih	A-134	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
26.	Ng. Sembiring	A-140	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
27.	Sudarsono	A-142	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
28.	Siti Soepami	AA-143	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29.	Drs. H. Sumaryoto	A-145	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
30.	Dra. Gray Koes Moertiyah	A-147	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
31.	Parte Tarigan Sibero, S.H.	A-154	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32.	Dr. Ir. Sutrisno, M.Sc.	A-156	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
33.	Imam Soeroso	A-158	Partai Demokrasi Indonesia

			Perjuangan
34.	Drs. Marsudi Fandinegara	A-160	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.	Ir. Heri Akhmadi	A-169	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
36.	H. Haryanto Taslam	A-173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
37.	Ir. Meliono Soewondo, MBA.	A-177	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
38.	Octavianus Riam Mapuas	A-178	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
39.	I Gusti Agung Putu Widya, S.H.	AA-189	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
40.	I Gusti Ngurah Sara	A-191	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
41.	H. Mudahir	A-194	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
42.	Julius Bobo, S.E.	A-197	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
43.	Ni Luh Mariani	AA-198	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
44.	Dr. Rekso Ageng Herman	A-201	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
45.	M.A. Rusdy Ambo Dalle	AA-203	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
46.	Dipl. Oek. Engelina Andaris Pattiasina	A-206	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
47.	Daniel Yoku	A-210	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
48.	Lukas Karel Degey	A-213	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
49.	Mohammad S. Zulkarnaen	B-507	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
50.	Erwin Moeslim Singajuru, S.H.	B-509	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
51.	Tasroni Proyitno Budi	B-523	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
52.	Urip Suharyanto	B-537	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
53.	H.M. Firmansyah Wuisan, S.E., MBA.	B-544	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
54.	I Gusti Bagus Masri, S.H.	B-554	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
55.	I Gusti Wayan Maregeg	B-555	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
56.	Arief Nursedyanto	B-571	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

57.	Ir. H. Rendhy A. Lamdjido, MBA.	BA-578	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
58.	Ir. Sachirudin Zuber	BA-622	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
59.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	Partai Golongan Karya
60.	Dr. H. Happy Bone Zulkarnain, MS	A-328	Partai Golongan Karya
61.	Ir. H. Nikentari Moesdiono	A-335	Partai Golongan Karya
62.	Drs. H. Agusman St. Basa	A-289	Partai Golongan Karya
63.	Ir. H. Soeharsojo	A-334	Partai Golongan Karya
64.	Drs. H. Syarfie Hutauruk	A-286	Partai Golongan Karya
65.	Drs. Eldie Suwandie	A-309	Partai Golongan Karya
66.	Martina Mahue Wally, S.E.	A-398	Partai Golongan Karya
67.	Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli	A-370	Partai Golongan Karya
68.	M. Sofhian Mile, S.H.	A-388	Partai Golongan Karya
69.	Djaja Subagdja Husen	A-314	Partai Golongan Karya
70.	Natercia Mjo Soares	A-369	Partai Golongan Karya
71.	H. Leonardy Harmany, MBA.	BA-504	Partai Golongan Karya
72.	Gusti Iskandar Sukma Alamsyah	A-352	Partai Golongan Karya
73.	Ir. H. Herman Widyananda, S.E.,M.Si.	A-345	Partai Golongan Karya
74.	Drs. Soekotjo Said	A-339	Partai Golongan Karya
75.	K.H. M. Fathoni, BA.	A-329	Partai Golongan Karya
76.	Drs. Djamaluddin Sahidu	A-360	Partai Golongan Karya
77.	Drs. Yasril Ananta Baharuddin	A-380	Partai Golongan Karya
78.	Ir. S.M. Tampubolon	A-399	Partai Golongan Karya
79.	M. Yahya Zaini, S.H.	A-344	Partai Golongan Karya
80.	Drs. H. Wasma Prayitno	A-317	Partai Golongan Karya
81.	Drs. Jasin B.I. Cono	AA-389	Partai Golongan Karya
82.	H. Nurhayati Yasin Limpo	A-378	Partai Golongan Karya
83.	H. Ariady Achmad, B.Ac	A-304	Partai Golongan Karya
84.	Dra. Yetje Lanasi	A-387	Partai Golongan Karya
85.	H. Zurman Manaf	BA-602	Partai Golongan Karya
86.	Drs. Hengky Baramuli, MBA	A-392	Partai Golongan Karya
87.	M. Arus Abdul Karim, BA.	BA-579	Partai Golongan Karya
88.	Drs. Enggartiasto Lukita	AA-315	Partai Golongan Karya
89.	Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	A-312	Partai Golongan Karya
90.	Dra. Iris Indira Murti, MA.	A-342	Partai Golongan Karya
91.	Drs. Setya Novanto	A-368	Partai Golongan Karya
92.	Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA.	A-382	Partai Golongan Karya
93.	Drs. H. Nurdin Halid	A-383	Partai Golongan Karya
94.	H. A. Sulaiman HB	B-538	Partai Golongan Karya
95.	Jan Lukas Ayomi, BA.	BA-563	Partai Golongan Karya
96.	Muhidin M. Said	B-576	Partai Golongan Karya
97.	Dr. H. Murad Husein	B-577	Partai Golongan Karya



98.	H. R. Agung Laksono	B-629	Partai Golongan Karya
99.	Drs. Arief Mudatsir Mandan, M. Si.	A-39	Partai Persatuan Pembangunan
100.	Drs. H. Rusjdi Hamka	A-20	Partai Persatuan Pembangunan
101.	Drs. H. Suryadharma Ali	A-36	Partai Persatuan Pembangunan
102.	Hj. Nurdhari Ibrahim Nain	A-02	Partai Persatuan Pembangunan
103.	H. Amaluddin Nasution	A-06	Partai Persatuan Pembangunan
104.	H.A. Syahrudji Tanjung	A-09	Partai Persatuan Pembangunan
105.	Drs. H.M. Djamal Do'a	A-11	Partai Persatuan Pembangunan
106.	Drs. H. Djabaruddin A.R.	A-16	Partai Persatuan Pembangunan
107.	H. Achmad Farihal	A-17	Partai Persatuan Pembangunan
108.	K.H. Syafrizuman	A-18	Partai Persatuan Pembangunan
109.	Drs. Akhmad Muqowam	A-35	Partai Persatuan Pembangunan
110.	K.H. Abdullah Ubab Maimun Zubair	A-38	Partai Persatuan Pembangunan
111.	K.H. Ismail Muzakki	A-43	Partai Persatuan Pembangunan
112.	H. Urai Faidal Hamid, S.H.	A-47	Partai Persatuan Pembangunan
113.	H.M. Djafar Siddiq	A-51	Partai Persatuan Pembangunan
114.	H.M. Arsyad Pana	A-54	Partai Persatuan Pembangunan
115.	H. Noer Namry Noor, S.E.	A-55	Partai Persatuan Pembangunan
116.	Muhammad Nawir	A-56	Partai Persatuan Pembangunan
117.	Dr. H. Rahmat Shah	B-593	Partai Persatuan Pembangunan
118.	H. Rizzani Merawi	B-625	Partai Persatuan Pembangunan
119.	Drs. K.H. Amanullah Ar	A-430	Kebangkitan Bangsa
120.	H. Awaluddin Burhanan	A-406	Kebangkitan Bangsa
121.	Drs. Chatibul Umam Wiranu	AA-424	Kebangkitan Bangsa
122.	A. Effendi Choirie, M.Ag., M.H.	A-427	Kebangkitan Bangsa
123.	K.H. R. Fuad Amin Imron		Kebangkitan Bangsa
124.	Dra. Ida Fauziah	A-447	Kebangkitan Bangsa

125.	K.H. Khalilurrahman	A-452	Kebangkitan Bangsa
126.	K.H. Machrus Usman	A-453	Kebangkitan Bangsa
127.	H. Mochtar Noerjaya, S.E., M.Si.	A-454	Kebangkitan Bangsa
128.	H. Ahmad Mubasyir Mahfud, S.H.	A-431	Kebangkitan Bangsa
129.	Drs. Nur Hasan	A-442	Kebangkitan Bangsa
130.	Drs. H.A.N. Nuril Huda	AA-407	Kebangkitan Bangsa
131.	H. Subiakto Tjakrawerdya, S.E.	B-529	Kebangkitan Bangsa
132.	Hj. Sugiharti M. Karim, S.H.	AA-422	Kebangkitan Bangsa
133.	Ir. Tari Siwi Utami	A-441	Kebangkitan Bangsa
134.	Ir. Syafrin Romas, MBA.	B-621	Kebangkitan Bangsa
135.	H. Syaifullah Adnawi, Sh.	A-451	Kebangkitan Bangsa
136.	Kh. R. Imang Mansyur Burhan	A-413	Kebangkitan Bangsa
137.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	Kebangkitan Bangsa
138.	Dr. Arnold Nicolas Radjawane	A-217	Kebangkitan Bangsa
139.	Drs. Achmad Arief	A-242	Reformasi
140.	Ir. H.M. Rosyid Hidayat	A-238	Reformasi
141.	K.H. Zainuddin Abdul Aziz	B-515	Reformasi
142.	H. Tibrani Basri	A-228	Reformasi
143.	Drs. H. Herman I. Datuk. Rangkayo. B	A-225	Reformasi
144.	H. Roqib Abdul Kadir, B.A.	A-268	Reformasi
145.	Drs. H. Imam Addaruqutni	A-246	Reformasi
146.	Drs. H. Ambia B. Boestam	A-224	Reformasi
147.	Alvin Lie Lp, M.Sc	A-243	Reformasi
148.	Dr. Irwan Prayitno, M.Sc., Psi.	A-267	Reformasi
149.	Drs. Hatta Kaliwang	A-250	Reformasi
150.	H. Noor Adenan Razak, S.E.	A-248	Reformasi
151.	R.H.M Hussein Naro	A-403	Reformasi
152.	Drs. Rahman Sulaiman	A-252	Reformasi
153.	Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS	AA-219	Reformasi
154.	H. MS. Kaban	A-256	Partai Bulan Bintang
155.	Darmansyah Husein	A-257	Partai Bulan Bintang
156.	Drs. H. A. Hamid Mappa	A-279	KKI
157.	Drs. S. Massardy Kaphat	A-281	KKI
158.	Indra Prayitno	A-459	KKI
159.	K.H. Achmad Sjatari	A-277	Perserikatan Daulatul Ummah
160.	Drs. H. Abdullah Al-Wahdi	A-276	Perserikatan Daulatul Ummah
161.	Drs. Yunani Hashar	A-278	Perserikatan Daulatul Ummah
162.	Dr. Arnold Nicolas Radjawane	A-217	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
163.	Laksda TNI J. Ferdinand Manengkei, S.E.	AB-484	TNI/Polri

164.	Marsda TNI Pieter L.D. Wattimena, S.Ip.	AA-491	TNI/Polri
165.	Mayjen TNI Drs. Darsup Yusuf, S.H., M.Sc.	AB-465	TNI/Polri
166.	Mayjen TNI Iping Sumantri, S.H.	AA-468	TNI/Polri
167.	Mayjen TNI Herman Ladjidja Djuni	AB-470	TNI/Polri
168.	Laksda TNI Franklin William Kayhatu	AA-483	TNI/Polri
169.	Laksda TNI Djuhana Suwarna	AA-486	TNI/Polri
170.	Mayjen TNI Iskandar Ali	AB-472	TNI/Polri
171.	Marsda TNI Koesmadi, S.E.	AA-489	TNI/Polri
172.	Marsda TNI Gadiono, S.Ip.	AA-494	TNI/Polri
173.	Laksma TNI Drg. Moeryono Aladin, S.Ip.	AB-481	TNI/Polri
174.	Brigjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri	AA-500	TNI/Polri
175.	Hj. Baiq Isvle Rupaeda, S.H.	B-560	Utusan Daerah
176.	H. Purdi E. Chandra, S.E. MBA	B-573	Utusan Daerah
177.	Drs. T. Ferdinand Simangunsong	B-592	Utusan Daerah
178.	Prof. Amir Luthfi	B-600	Utusan Daerah
179.	H. Abu Hasan, MA.	B-604	Utusan Daerah
180.	H.M. Sjamsiwal Qamar	B-536	Utusan Daerah
181.	Dr. H. Mochtar Naim	B-505	Utusan Daerah
182.	Hj. Siti Raehanun Zam	B-557	Utusan Daerah
183.	Drs. Hidayatullah S. Kurik, MBA	BA-533	Utusan Daerah
184.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM	B-570	Utusan Daerah
185.	Dra. Inne EA. Soekaryo, Apt	C-692	Utusan Golongan
186.	Ir. H. Muhammad Iqbal	C-653	Utusan Golongan
187.	Hj. Sulasmi Bobon T	C-691	Utusan Golongan
188.	Dra. Ami Siamsidear Budiman	C-683	Utusan Golongan
189.	Dr. Amalia Yunita Amin	CA-635	Utusan Golongan
190.	Dra. Mary B. Harun	C-694	Utusan Golongan
191.	RMH. Heroe Syswanto Ns	C-675	Utusan Golongan
192.	Djoko Humardani	C-668	Utusan Golongan
193.	H. Aziddin	C-644	Utusan Golongan
194.	H. Ali Binnur	C-637	Utusan Golongan
195.	H. Andi Sose	C-688	Utusan Golongan
196.	Drg. Arwita Mulyawati	CB-676	Utusan Golongan
197.	Drs. Aselmus Robertus Mecer	C-662	Utusan Golongan
198.	John Onan Lanta 'A, BA	C-663	Utusan Golongan
199.	H. Kasmin Bin Sailan	C-661	Utusan Golongan
200.	Maliki	C-660	Utusan Golongan
201.	Sunarti	C-659	Utusan Golongan
202.	Dr. Pdt. Ishak P. Lambe	C-648	Utusan Golongan
203.	H. Kusnadi Abdul Hafid	C-638	Utusan Golongan
204.	Rais Abin	C-686	Utusan Golongan

205.	Prof. Dr. H. Soejitno Hardjosoediro, S.E.	C-687	Utusan Golongan
206.	Teddy TH. Kedeykoto	C- 664	Utusan Golongan
207.	Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS	CA-640	Utusan Golongan
208.	Drs. A. Hasan Sageiy, Akt	C679	Utusan Golongan
209.	Ir. Frederick Batong	C-655	Utusan Golongan
210.	Drs. H. Ki Irpan Kusumohadibroto	CA-671	Utusan Golongan
211.	Affandhi Ridwan	C-632	Utusan Golongan

## LAMPIRAN V

**DAFTAR NAMA TIM PERUMUS SUB KOMISI C1  
SIDANG TAHUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003**

No.	Nama	No. Anggota	Fraksi
1.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H	AA-94	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Mangara Tunggal Lumban Tobing, S.H.	AA-76	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Aberson Marie Sihalohe (pengganti)	A-96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	Partai Golongan Karya
6.	Ir. Hj. Nikentari Musdiono	A-335	Partai Golongan Karya
7.	M. Sofhian Mile, S.H.	A-388	Partai Golongan Karya
8.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Drs. Akhmad Muqowam	A-35	Partai Persatuan Pembangunan
10.	H. Safrin Romas, MBA	B-621	Kebangkitan Bangsa
11.	Drs. H.A Wahid Karim	A-418	Kebangkitan Bangsa
12.	H. Mutammimul'ula, S.H.	A-272	Reformasi
13.	Drs. Antoni Amir, S.H.	AA-250	Reformasi
14.	Ir. Darmansyah Husein	A-257	Partai Bulan Bintang
15.	Drs. H. A Hamid Mappa	A-279	KKI
16.	Drs. K.H Abdullah Al Wahdi	A-276	Perserikatan Daulatul Ummah
17.	Mayjen. Herman Ladjidja Djuni	AB-470	TNI/Polri
18.	Laksda. TNI. Djuhana Suwarna	AA-486	TNI/Polri
19.	Prof. Dr. Amir Luthfi	B-600	Utusan Daerah
20.	Ir. H. Mohammad Iqbal	C-653	Utusan Golongan
21.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	Utusan Golongan





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR I/MPR/2003**

**TENTANG**

**PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM  
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN  
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada;
  - d. bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- e. bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Mengingat

- 1. Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 3, serta Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal II serta Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2003;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
- 2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
- 3. Putusan Rapat Paripurna ke 6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.**

### Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

### Pasal 2

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran

Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

### Pasal 3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan

Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

#### Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

#### Pasal 5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

1. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
3. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
4. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
5. Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul

- “BERDIKARI” sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol, dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.
6. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Setir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  7. Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, “THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON” dan “THE ERA OF CONFRONTATION” sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
  8. Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
  9. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
  10. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
  11. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
  12. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet AMPERA.
  13. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia.
  14. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
  15. Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.
  16. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
  17. Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
  18. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  19. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
  20. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.
  21. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekayaan.
  22. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
  23. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
  24. Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

25. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
26. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
27. Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan Bintang "Maha Putera" Kelas III dari D.N. Aidit.
28. Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.), "Paduka Tuan" (P.T.) dengan sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari".
29. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.
30. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
31. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
32. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
33. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.
34. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
35. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS:
  - a. No. II/MPRS/1960;
  - b. No. IV/MPRS/1963;
  - c. No. V/MPRS/1965;
  - d. No. VI/MPRS/1965;
  - e. No. VII/MPRS/1965.
36. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
37. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.
38. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.
39. Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
40. Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.
41. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
42. Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
43. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

44. Ketetapan MPR No. III/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
45. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
46. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
47. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
48. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
49. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
50. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
51. Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
52. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
53. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
54. Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
55. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
56. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.
57. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
58. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973.
59. Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
60. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
61. Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
62. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
63. Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum
64. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
65. Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
66. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

67. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
68. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
69. Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
70. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
71. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
72. Ketetapan MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
73. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
74. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
75. Ketetapan MPR No. I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1988.
76. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
77. Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
78. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
79. Ketetapan MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
80. Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1988 dan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993.
81. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
82. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
83. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
84. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
85. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.



86. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998.
87. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
88. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
89. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
90. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
91. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
92. Ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
93. Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.
94. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
95. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
96. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
97. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
98. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
99. Ketetapan MPR No. I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.
100. Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
101. Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

102. Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
103. Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
104. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.


Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA


Ketua,



**Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Wakil Ketua,


Wakil Ketua,



**Prof. Dr. Ir. Ginandjar**


**Kartasasmita**

Wakil Ketua,




**Ir. Sutjipto**

Wakil Ketua,




**K.H. Cholil Bisri**

Wakil Ketua,




**Drs. H.M. Husnie Thamrin**

Wakil Ketua,



**Letjen. TNI. Slamet Supriadi, S.I.P., M.Sc.,**

**M.M**



**Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal,**

**S.Pd.**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR II/MPR/2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR II/MPR/1999**

**TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
- b. bahwa dengan telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.

Memperhatikan

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang membahas perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang semula berbunyi:  
“Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.”  
diubah menjadi selengkapnya berbunyi :  
“Majelis adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
2. Pasal 3 yang semula berbunyi :  
“Majelis mempunyai tugas  
a. menetapkan Undang-Undang Dasar;  
b. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;  
c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.”  
diubah menjadi selengkapnya berbunyi :  
“Majelis mempunyai tugas dan wewenang:  
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;  
c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
d. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
e. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;  
f. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;  
g. mendengar pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999–2004 dan putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi.”
3. Pasal 4 dihapus.
4. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4.
5. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5.
6. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6.
7. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7.
8. Dalam Pasal 8 lama Ayat (3) huruf “a” kata “Tingkat I” diganti kata “Provinsi” sehingga selengkapnya berbunyi:  
“a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan;”
9. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.
10. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.
11. Dalam Pasal 10 lama Ayat (2) huruf “d” dan “e” dihapus.

12. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10.
13. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11.
14. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12.
15. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13.
16. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14.
17. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15.
18. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16.
19. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17.
20. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18.
21. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19.
22. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20.
23. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21.
24. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22.
25. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23.
26. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24.
27. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25.
28. Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26.
29. Pasal 28 diubah menjadi Pasal 27.
30. Pasal 29 diubah menjadi Pasal 28.
31. Pasal 29 lama Ayat (1) huruf "b" anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung." Sehingga selengkapnya berbunyi :  
 "b. Menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung untuk dilaksanakan;"
32. Pasal 30 diubah menjadi Pasal 29.
33. Pasal 31 diubah menjadi Pasal 30.  
 Pasal 32 diubah menjadi Pasal 31.
34. Dalam Pasal 32 lama huruf "b" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi :  
 "b. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Majelis;"
35. Dalam Pasal 32 lama huruf "c" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi  
 "c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Majelis;"
36. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 32.
37. Dalam Pasal 33 lama Ayat (2) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi  
 "(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Majelis."
38. Dalam Pasal 33 lama Ayat (3) yang semula berbunyi : "(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis

menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi  
“(3) Dalam hal menghadapi Sidang Majelis yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya tujuh hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis.”

39. Pasal 34 diubah menjadi Pasal 33.
40. Pasal 35 diubah menjadi Pasal 34.
41. Pasal 36 diubah menjadi Pasal 35.
42. Pasal 37 diubah menjadi Pasal 36.
43. Pasal 38 diubah menjadi Pasal 37.
44. Pasal 39 diubah menjadi Pasal 38.
45. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 39.
46. Dalam Pasal 40 lama Ayat (1) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi :  
“(1) Majelis dapat membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Majelis.”
47. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 40.
48. Pasal 42 diubah menjadi Pasal 41.
49. Pasal 43 diubah menjadi Pasal 42.
50. Pasal 44 diubah menjadi Pasal 43.
51. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 44.
52. Pasal 46 diubah menjadi Pasal 45.
53. Pasal 47 diubah menjadi Pasal 46.
54. Pasal 48 diubah menjadi Pasal 47.
55. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 48.
56. Dalam Pasal 49 lama Ayat (2) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi :  
“(2) Masa Sidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Majelis.”
57. Pasal 50 diubah menjadi Pasal 49.
58. Dalam Pasal 50 lama Ayat (1) yang semula berbunyi:  
“(1) Sidang Umum Majelis adalah:
  - a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;
  - b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;
  - c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.”diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

- “(1) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.”
59. Dalam Pasal 50 lama Ayat (2) yang semula berbunyi  
“(2) Sidang Tahunan Majelis adalah
- a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
  - b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis;
  - c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”
- diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- “(2) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar pidato Presiden tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999–2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat membuat putusan-putusan Majelis lainnya.”
60. Pasal 50 lama Ayat (3) dihapus.
61. Pasal 51 diubah menjadi Pasal 50.
62. Pasal 52 diubah menjadi Pasal 51.
63. Pasal 53 diubah menjadi Pasal 52.
64. Pasal 54 diubah menjadi Pasal 53.
65. Pasal 55 diubah menjadi Pasal 54.
66. Dalam Pasal 55 lama Ayat (1) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi  
“(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum sidang dimulai.”
67. Pasal 56 diubah menjadi Pasal 55.
68. Pasal 57 diubah menjadi Pasal 56.
69. Pasal 58 diubah menjadi Pasal 57.
70. Pasal 59 diubah menjadi Pasal 58.
71. Pasal 60 diubah menjadi Pasal 59.
72. Pasal 61 diubah menjadi Pasal 60.
73. Pasal 62 diubah menjadi Pasal 61.
74. Pasal 63 diubah menjadi Pasal 62.
75. Pasal 64 diubah menjadi Pasal 63.
76. Pasal 65 diubah menjadi Pasal 64.
77. Pasal 66 diubah menjadi Pasal 65.
78. Pasal 67 diubah menjadi Pasal 66.
79. Pasal 68 diubah menjadi Pasal 67.



80. Pasal 69 diubah menjadi Pasal 68.
81. Pasal 70 diubah menjadi Pasal 69.
82. Pasal 71 diubah menjadi Pasal 70.
83. Pasal 72 diubah menjadi Pasal 71.
84. Pasal 73 diubah menjadi Pasal 72.
85. Pasal 74 diubah menjadi Pasal 73.
86. Pasal 75 diubah menjadi Pasal 74.
87. Pasal 76 diubah menjadi Pasal 75.
88. Pasal 77 diubah menjadi Pasal 76.
89. Pasal 78 diubah menjadi Pasal 77.
90. Pasal 79 diubah menjadi Pasal 78.
91. Pasal 80 diubah menjadi Pasal 79.
92. Pasal 81 diubah menjadi Pasal 80.
93. Pasal 82 diubah menjadi Pasal 81.
94. Pasal 83 diubah menjadi Pasal 82.
95. Pasal 84 diubah menjadi Pasal 83.
96. Pasal 85 diubah menjadi Pasal 84.
97. Pasal 86 diubah menjadi Pasal 85.
98. Pasal 87 dihapus.
99. Pasal 88 diubah menjadi Pasal 86.
100. Pasal 89 diubah menjadi Pasal 87.
101. Pasal 90 diubah menjadi Pasal 88.
102. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf "b" dihapus.
103. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf "c" diubah menjadi huruf "b".
104. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf "d" diubah menjadi huruf "c".
105. Pasal 91 diubah menjadi Pasal 89.
106. Pasal 92 diubah menjadi Pasal 90.
107. Pasal 93 diubah menjadi Pasal 91.
108. Pasal 94 diubah menjadi Pasal 92.
109. Pasal 95 diubah menjadi Pasal 93.
110. Pasal 95 lama anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi:  
"Putusan Majelis diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan."
111. Pasal 96 diubah menjadi Pasal 94.
112. Pasal 97 diubah menjadi Pasal 95.
113. Dalam Pasal 97 lama Ayat (1) anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung", dan kata "Tahunan" dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi:  
"(1) Pidato pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Majelis."
114. Pasal 97 lama ayat (2) dihapus.

115. Dalam Pasal 97 lama Ayat (3) diubah menjadi Ayat (2) dan anak kalimat “dan membahas laporan” diganti dengan kata “pidato” serta anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara Lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung” sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis yang mendengarkan pidato pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung wajib hadir.”
116. Pasal 98 diubah menjadi Pasal 96.
117. Pasal 98 lama Ayat (1) yang semula berbunyi: “Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu” diubah sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis.”
118. Pasal 98 lama Ayat (2) yang semula berbunyi: “Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut berbentuk Ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud” diubah sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(2) Pertanggungjawaban Presiden ditanggapi oleh masing-masing fraksi.”
119. Pasal 98 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dihapus.
120. Pasal 99 diubah menjadi Pasal 97.
121. Pasal 99 lama kata “tertinggi” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:  
“Majelis mempunyai suatu Sekretariat Jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara.”
122. Pasal 100 diubah menjadi Pasal 98.
123. Pasal 101 diubah menjadi Pasal 99.
124. Pasal 102 diubah menjadi Pasal 100.
125. Pasal 103 diubah menjadi Pasal 101.
126. Pasal 104 diubah menjadi Pasal 102.
127. Pasal 105 diubah menjadi Pasal 103.
128. Sebelum “**BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**” ditambah **BAB** dan Pasal baru yang selengkapnya berbunyi:

## **BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN**

### Pasal 104

- (1) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum Anggota Majelis hasil Pemilu 2004 bersumpah/berjanji.
- (2) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 perlu mendengar:
  - a. pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004 dan putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi;

- b. pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis.
- (3) Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2004 dan menguraikan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi.
- (4) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 menetapkan rancangan Peraturan Tata Tertib Majelis Tahun 2004-2009 dan dapat Menetapkan putusan Majelis lainnya."
129. "BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP" lama diubah menjadi "BAB XIX KETENTUAN PENUTUP"
130. Pasal 106 diubah menjadi Pasal 105.
131. Pasal 107 diubah menjadi Pasal 106.
132. Pasal 108 diubah menjadi Pasal 107.
133. Pasal 109 diubah menjadi Pasal 108.
134. Pasal 110 diubah menjadi Pasal 109.


#### Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2003


#### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

  
Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,

Wakil Ketua,


  
Prof. Dr. Ir. Ginandjar

Kartasasmita


Wakil Ketua,

  
Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


  
K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,

  
Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

  
Letjen. TNI. Slamet Supriadi, S.I.P.,  
M.Sc., M.M

  
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal,  
S.Pd.





